MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

TAHUN SIDANG 2002

BUKU TIGA

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL
2010

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

TAHUN SIDANG 2002

BUKU TIGA

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2010

Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All right reserved

Hak Penerbit © Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Cetakan Kedua, Desember 2010
Edisi Revisi

ISBN
978-602-9053-14-2 (jilid lengkap)
978-602-9053-17-3 (jilid 3)

Penerbit:
Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat
laman: www.mpr.go.id

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH

Pengarah:
Taufiq Kiemas
Melani Leimena Suharli
Hajriyanto Y. Thohari
Lukman Hakim Saifuddin
Ahmad Farhan Hamid

Tim Penyempurnaan Redaksional
Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Harun Kamil	Soedijarto
Zain Badjeber	H.M. Hatta Mustafa
Slamet Effendy Yusuf	I. Ketut Astawa
Sutjipno	Pataniari Siahaan
Ali Hardi Kiaidemak	Ahmad Zacky Siradj
Asnawi Latief	Gregorius Seto Harianto
A.M. Luthfi	Valina Singka Subekti
Amidhan	Agun Gunandjar Sudarsa

Penanggung Jawab:
Eddie Siregar
Selfi Zaini

Pelaksana:
Muhammad Rizal
Ellen Maria Magdalena

Pengolah Data:
Oni Arief Benyamin
Tommy Andana
Agus Ananda
Fahmi Idris
Endah Komalasari
Albertina
Hery Susanto
Nunung Budiastuti
Agung Prabowo
Wasinton Saragih
Bulkis Octavia
Henny Andria Wardani

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, "untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat."

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010

SEKRETARIS JENDERAL,

Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini popular disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjelas Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaraan dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai

perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

***

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), pelatihan untuk pelatih (*training of trainers),* dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara *online* maupun *offline.*

***

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala,* Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, Desember 2010

PIMPINAN MPR

Ketua,

H. M. TAUFIQ KIEMAS

Wakil Ketua,

Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A

Wakil Ketua,

Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI

Wakil Ketua,

DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.

Wakil Ketua,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MASA BAKTI 2009-2014

H.M. Taufiq Kiemas

Hj. Melani Leimena Suharli

Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA

Lukman Hakim Saifuddin

Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS

DAFTAR ISI

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH v

KATA PENGANTAR vii

SAMBUTAN PIMPINAN MPR RI MASA BAKTI 2009–2014 ix

DAFTAR ISI xv

VII. RISALAH RINGKASAN RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI DAN RAPAT PANITIA *AD HOC*, 4 – 27 JUNI 2002

1. Rapat Ke-3 Badan Pekerja MPR RI, 4 Juni 2002 1
   Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR RI
2. Rapat Ke-23 Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR RI, 5 Juni 2002 13
   Persiapan Rencana Pelaksanaan Sinkronisasi dan Finalisasi
3. Rapat Ke-24 Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR RI, 6 Juni 2002 37
   Sinkronisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945
4. Rapat Ke-25 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 10 Juni 2002 95
   Pembahasan Sinkronisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945
5. Rapat Ke-26 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 11 Juni 2002 135
6. Rapat Ke-27 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 13 Juni 2002 165
   Pembahasan dan Sinkronisasi Rancangan Perubahan UUD 1945
7. Rapat Ke-28 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 17 Juni 2002 197
   Pembahasan Pasal 29 tentang Agama
8. Rapat Ke-29 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 18 Juni 2002 221
   Pembahasan Pasal 31 tentang Pendidikan dan Pasal 32 tentang Kebudayaan
9. Rapat Konsultasi Pimpinan BP MPR dengan Pimpinan PAH, 18 Juni 2002 247
   Persiapan Rancangan Putusan MPR pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002
10. Rapat Ke-30 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 19 Juni 2002 269
    Pembahasan dan Sinkronisasi Rancangan Perubahan UUD 1945
11. Rapat Ke-31 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 20 Juni 2002 295
    Pembahasan Pasal 37 tentang Perubahan UUD 1945
12. Rapat Ke-32 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 24 Juni 2002 327
13. Rapat Ke-33 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 25 Juni 2002 393
    Pembahasan dan Sinkronisasi Rancangan Perubahan UUD 1945
14. Rapat Ke-34 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 27 Juni 2002 431

VIII. RAPAT SINKRONISASI DAN TIM KECIL PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI, 27 JUNI – 2 JULI 2002

1. Rapat Sinkronisasi Ke-1 Paniatia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 27 Juni 2002 — 471
   Sinkronisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945
2. Rapat Sinkronisasi Ke-2 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 28 Juni 2002 — 495
   Sinkronisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945
3. Rapat Sinkronisasi Ke-3 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 28 Juni 2002 — 531
   Pembahasan tentang Pemilu, Hak Presiden, dan Warga Negara
4. Rapat Sinkronisasi Ke-4 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 28 Juni 2002 — 577
   Rapat Sinkronisasi :
   a. Pasal 29 tentang Agama
   b. Pasal 31 tentang Pendidikan
   c. Pasal 32
   d. Pasal 33 tentang Perekonomian
   e. Pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Rapat Sinkronisasi Ke-5 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 29 Juni 2002 — 605
   Rapat Sinkronisasi Pembahasan Pasal 37 tentang Perubahan UUD 1945
6. Rapat Sinkronisasi Ke-6 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 29 Juni 2002 — 659
   Sinkronisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945
7. Rapat Sinkronisasi Ke-7 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 29 Juni 2002 — 697
   Pembahasan Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan
8. Rapat Sinkronisasi Ke-8 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 30 Juni 2002 — 741
   Sinkronisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945
9. Rapat Tim Kecil Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, 2 Juli 2002 — 775
   Pembentukan Mahkamah Konstitusi

BAB VII

RISALAH RINGKASAN RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI DAN RAPAT PANITIA *AD HOC*, 4 – 27 JUNI 2002

VII. RISALAH RINGKAS RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI DAN RAPAT PANITIA *AD HOC* I 4 - 27 JUNI 2002

1. RAPAT KE-3 BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	4 Juni 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – 12.30 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan Badan Pekerja MPR	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA. (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H. M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Letjen TNI. Agus Widjojo (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H. A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat		Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA.
7.	Sekretaris Rapat	:	- Sekertaris Jenderal MPR (Drs. Umar Basalim) - Wakil Sekertaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
9.	Acara	:	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR RI.
10.	Hadir	:	77 Orang
11.	Tidak hadir	:	11 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setelah membuka rapat, Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada era reformasi yang sekarang ini, salah satu tugas penting kita semua seluruh anak bangsa adalah bagaimana melakukan konsolidasi demokrasi, agar berlangsung proses transisi yang lancar dari era otoritarianisme menuju era demokrasi. Salah satu agenda konsolidasi demokrasi tersebut adalah melakukan reformasi Konstitusi, yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia pada awal masa reformasi beberapa tahun yang lalu. Menindaklanjuti kesepakatan bangsa tersebut, sampai saat ini bangsa kita melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan tiga kali perubahan Konstitusi yang di wadahi dalam perubahan pertama, kedua, dan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Tiga kali amendemen itu telah banyak memperkuat bangunan Konstitusi kita sehingga makin mengarah kepada terwujudnya Konstitusi yang modern dan demokratis.

Masih dalam rangkaian paket agenda reformasi Konstitusi tersebut di hadapan kita terbentang satu tugas pamungkas, yakni amendemen tahap keempat, dalam bentuk perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Amendemen keempat ini, mempunyai posisi sangat penting untuk menyempurnakan Konstitusi yang telah diamandir, sekaligus menjadi pamungkas pelaksana reformasi atau finalisasi

pelaksanaan reformasi Konstitusi pada masa sekarang ini. Rancangan perubahan keempat tersebut, antara lain, mengatur tentang komposisi keanggotaan MPR, putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, mekanisme amendemen Konstitusi di masa datang, serta Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Saat ini, rancangan perubahan Konstitusi itu tengah dibahas dan dirumuskan oleh Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang melaksanakan tugas berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001. Hasil kerja Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR ini akan dibahas dan diputuskan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 mendatang. Mengingat, demikian pentingnya agenda dan materi amendemen keempat mendatang, sudah pada tempatnya bagi kita semua seluruh komponen bangsa memberikan partisipasi yang kritis konstruktif dalam proses dan hasil amendemen tersebut. Sekarang hingga waktu penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 mendatang, menjadi kesempatan yang sebaik-baiknya bagi setiap anak bangsa untuk melakukan perbuatan dengan cara menuntaskan reformasi Konstitusi ini.

Dalam kerangka penuntasan agenda reformasi tersebut kami memandang, visi dan sikap kenegarawanan merupakan sebuah keniscayaan yang harus melekat pada setiap diri anak bangsa. Visi dan sikap kenegarawanan ini makin dibutuhkan ada pada diri pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses amendemen tersebut. Dengan visi dan sikap kenegarawanan itu, akan sangat membantu, *insya* Allah memperlancar proses amendemen tersebut sehingga mencapai hasil yang kita harapkan bersama.

Pada kesempatan ini, kami perlu menegaskan bahwa pelaksanaan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 senantiasa dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, di mana amendemen dilakukan dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana, berdasarkan perhitungan yang matang dan selektif. Materi-materi dalam Undang-Undang Dasar yang baik akan tetap dipertahankan, seiring dengan dimasukkannya materi-materi baru yang sesuai dengan masa sekarang yang mengedepankan demokratisasi dan hak-hak asasi manusia. Kami memandang sejauh mana pelaksanaan reformasi Konstitusi melalui amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu tolok ukur kedewasaan dan kematangan kita sebagai bangsa.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis juga tergantung pada kesiapan internal Majelis, baik hal itu berkaitan dengan program, anggaran, persidangan, dan lain-lain hal mengenai kemajelisan, berkaitan dengan upaya mewujudkan kinerja Majelis yang optimal; Badan Pekerja MPR melalui Panitia *Ad Hoc* Khusus telah membahas berbagai hal berkaitan dengan urusan kemajelisan. Nah, untuk memperoleh penjelasan lengkap mengenai perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR dalam mempersiapkan Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001. Marilah bersama-sama kita mendengarkan laporan Panitia *Ad Hoc* I, II, dan Khusus. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan permintaan pamit sebentar, yakni Pak Tjipto akan datang, terlambat sekitar 40 menit, maksimal satu jam. Sementara Pak Husnie Thamrin masih di rumah sakit. Dan, Pak Jusuf Amir Feisal ada di luar kota.

Jadi, *insya* Allah sebentar lagi Pak Tjipto akan datang sehingga marilah kita mulai dan pada kesempatan pertama ini, kita dengarkan laporan dari Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, kepada kita sekalian.

Terima kasih.

2. Pembicara : Jakob Tobing (Ketua PAH I)

Sidang yang kami hormati.

Pimpinan yang kami hormati.

Kami akan membacakan laporan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I dan karena memang kami melakukan rapat pleno dari pagi. Kami mohon maaf ada beberapa hal teknis sehingga kami meminta untuk penundaan penyampaian laporan ini.

Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR, hadirin yang berbahagia.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Ke- 3 Badan Pekerja MPR dalam keadaan sehat *wal'afiat.*

Sesuai dengan jadwal dalam rapat ini, perkenan kami atas nama Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Pendahuluan

Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Pekerja MPR Nomor II/BP/2002 mempunyai tugas mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas tersebut bukanlah pekerjaan ringan, melainkan tugas yang sangat berat dan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius. Untuk itu, penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR semata, tetapi hakikatnya adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR berusaha semaksimal mungkin, menyerap berbagai pemikiran dan pandangan dari seluruh komponen masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi Hasil Sidang Tahunan 2001 dan rapat dengar pendapat umum dengan pakar-pakar, mengundang dan mendatangani beberapa perguruan tinggi, lembaga pemerintah, organisasi profesi dan pengkajian, organisasi nonpemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan serta melakukan kunjungan kesembilan universitas di daerah.

Perhatian terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memperoleh tanggapan begitu besar dari masyarakat. Hal itu terbukti pada acara uji sahih. Baik yang diselenggarakan di DKI Jakarta maupun di 12 universitas di daerah yang berlangsung dalam suasana yang kondusif dan dinamis dengan tanggapan yang responsif dan kritis dari para peserta, terhadap berbagai materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang sementara waktu ini telah dihasilkan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR. Sampai saat ini pun, masukan-masukan masih terus berdatangan. Demikian pula keinginan untuk mengadakan *public hearing* kepada Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Bahan Bahasan

Sebagai bahan bahasan pokok Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menggunakan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimuat dalam laporan Ketetapan Nomor XI/MPR/2001, Pengantar Musyawarah fraksi pada Rapat Badan Pekerja pada tanggal 20 Januari 2002 dan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tanggal 28 Januari 2002. Beberapa di antara materi yang terdapat dalam Pengantar Musyawarah Fraksi dan Pandangan Fraksi tersebut

antara lain, mengenai komposisi keanggotaan MPR, putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden jika berhalangan tetap, eksistensi dalam Dewan Pertimbangan Agung. Hal keuangan, penegakan hukum, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, agama, mekanisme amendemen Konstitusi di masa datang, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, serta hal-hal lain yang menjadi perhatian dari masing-masing fraksi yang masih dibahas lebih lanjut oleh Panitia *Ad Hoc* I pada tahap sinkronisasi dan finalisasi materi rancangan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, sebagai bahan pembanding digunakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat, baik yang dilakukan di DKI Jakarta maupun di daerah yang sudah dikompilasi menjadi satu naskah. Dapat kami informasikan dalam kesempatan ini bahwa, naskah konsultasi hasil penyerapan aspirasi masyarakat tersebut, telah kami sampaikan kembali kepada pihak-pihak yang bersangkutan beserta risalah dan laporan tiap-tiap bidang dan kelompok, untuk merangsang *feed back* dari peserta penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Proses Pembahasan

1. Pembahasan materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 disepakati dengan mekanisme sebagai berikut:

Perubahan dilakukan dengan curah pendapat terhadap pasal-pasal yang belum sempat dibahas pada Sidang Tahunan 2001 yaitu agama, pendidikan dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Sedangkan terhadap pasal-pasal yang sudah dibahas pada Sidang Tahunan 2001 namun belum dapat diputuskan, dibahas langsung dalam kegiatan perumusan yaitu, komposisi keanggotaan MPR, putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden jika berhalangan tetap, eksistensi Dewan Pertimbangan Agung, hal keuangan, dan penegakan hukum.

2. Panitia *Ad Hoc* I kemudian mengadakan rapat perumusan yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 7 April 2002 untuk membahas berbagai pendapat, pandangan yang berkembang dalam Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I.

Sedangkan untuk Pengantar Musyawarah Fraksi, pada Rapat Badan Pekerja tanggal 10 Januari 2002 dan pandangan umum fraksi pada rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tanggal 28 Januari 2002, dilakukan inventarisasi permasalahan menyangkut hal-hal dikemukakan dan yang menjadi perhatian masing-masing fraksi.

Selanjutnya untuk menyempurnakan rancangan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dalam aspek materi, bahasa serta sistematika penulisan, Panitia *Ad Hoc* I membentuk Tim Penyelaras yang terdiri dari wakil-wakil fraksi dan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I. Rapat penyelarasan telah dilaksanakan pada Tanggal 14 dan 15 Mei 2002.

Hasil kesepakatan Tim Penyelaras kemudian dilaporkan pada Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Tanggal 16 Mei 2002.

Dapat kami sampaikan secara garis besar, hasil Tim Penyelaras yang telah disetujui dalam Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR Tanggal 16 Mei 2002 adalah sebagai berikut:

Rapat membicarakan bentuk putusan apabila Undang-Undang Dasar disusun

dalam satu naskah, maka susunan Undang-Undang Dasar dalam suatu naskah menjadi bagian dan laporan Panitia *Ad Hoc* I pada rapat Badan Pekerja MPR untuk dilaporkan dalam Sidang Paripurna MPR. Dan menjadi Risalah Rapat Paripurna MPR sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Rancangan sistematika yang sudah disistematisir kembali, tetap berpegang pada prinsip perubahan Undang-Undang Dasar dengan cara adendum. Sistematika penulisan bab, pasal atau ayat yang sudah disepakati dalam perubahan pertama, kedua dan ketiga apabila diperlukan perubahan penomoran, maka dijadikan satu dalam perubahan keempat.

Perlu kami jelaskan bahwa ternyata akan ada perubahan-perubahan penomoran dan itu perlu dilakukan secara resmi, karena nomor-nomor itu juga bagian daripada Konstitusi. Mengenai perubahan teknis penulisan berdasarkan kaidah bahasa terhadap rumusan asli perubahan pertama, kedua dan ketiga yang dianggap mendasar dan mengganggu, disepakati, diajukan dalam bentuk usul perubahan. Sedangkan terhadap rumusan rancangan perubahan keempat, langsung dibahas dan disetujui. Selanjutnya, mengenai rencana penyusunan Undang-Undang Dasar dalam satu naskah, dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini sedang dalam pembahasan supaya penulisannya sesuai dengan prinsip-prinsip perubahan dengan sistem adendum.

Materi Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati, selanjutnya disosialisasikan sekaligus ditashihkan atau diuji sahih yang terbagi dalam dua tahap:

a. Tahap Pertama.

   Uji Sahih di DKI Jakarta dilaksanakan pada Tanggal 16 dan 17 Mei 2002 di Jakarta.

b. Tahap Kedua.

   Uji Sahih dilaksanakan antara Tanggal 20 sampai 23 Mei 2002 di 12 Universitas di Daerah yaitu:

   1) Universitas Sumatera Utara;
   2) Universitas Sriwijaya di Sumatera Selatan;
   3) Universitas Padjadjaran di Jawa Barat;
   4) Universitas Negeri Semarang;
   5) Universitas Negeri Jogjakarta;
   6) Universitas Brawijaya, Jawa Timur;
   7) Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan;
   8) Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat;
   9) Universitas Negeri Makasar, Sulawesi Selatan;
   10) Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara;
   11) Universitas Udayana, Bali;
   12) Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat.

Untuk membahas berbagai pandangan, pendapat dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat, baik yang telah disampaikan pada kegiatan uji sahih yang dilaksanakan di DKI Jakarta, maupun di 12 universitas di daerah, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR telah melakukan kegiatan *review* pada Tanggal 28 Mei 2002 yang didahului dengan kegiatan *pre-review* pada Tanggal 27 Mei 2002 dengan menghadirkan dua pakar di bidang hukum ketatanegaran, untuk berdiskusi dengan Panitia *Ad Hoc* I. Kedua pakar tersebut adalah Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignyo dan Prof. Dr. Hasyim Djalal.

Selanjutnya, untuk mensistematisir dan menyempurnakan materi rancangan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, serta rencana untuk mengadakan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah. Panitia *Ad Hoc* I akan mengadakan rapat pada Tanggal 5 Juni 2002, besok. Untuk menyerasikan dan menyempurnakan materi-materi yang saling berkait antara bab, pasal dan ayat serta untuk merangkum dan melihat kembali hal-hal yang menyangkut permasalahan, dan perhatian tiap-tiap fraksi yang disampaikan dalam Pengantar Musyawarah Fraksi pada Rapat Badan Pekerja tanggal 10 Januari 2002 dan Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja tanggal 28 Januari 2002, maka Panitia *Ad Hoc* I akan membahasnya pada tahap sinkronisasi dan finalisasi.

Hasil Perumusan

Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR telah berhasil menyelesaikan pembahasan dan perumusan terhadap materi rancangan perubahan yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 yang selengkapnya sebagai berikut:

Hasil kesepakatan Panitia *Ad Hoc* I terhadap rancangan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 16 Mei 2002.

Bab II, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 2 Ayat (1), alternatif 1:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah dengan Utusan Golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang".

Alternatif 2:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

Pasal 3 Ayat (2) alternatif 1:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilihan umum".

Alternatif 2, "tidak perlu ayat ini".

Bab III, Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Pasal 6A Ayat (4), alternatif 1:

"Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Alternatif 2:

"Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Pasal 8, tidak ada alternatif lagi, ada kesepakatan Ayat (3):

"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama, selambat-lambatnya satu bulan setelah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh

partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya".

Bab tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) alternatif 1, Bab tentang DPA dihapus, dimasukkan dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Pasal 15A:

"Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang".

Alternatif 2, DPA tetap dipertahankan dengan rumusan sebagai berikut: Bab IV, Dewan Pertimbangan Agung, Pasal 16 Ayat (1):

"Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara".

Ayat (2):

"Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas para anggota yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat serta sejarah pengabdiannya kepada negara dan bangsa untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden".

Ayat (3):

"Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung diatur dengan undang-undang".

Pasal 23D, terdapat kesepakatan:

"Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang".

Sesuai dengan Pasal 23 Ayat (3) naskah asli.

Pasal 23D, alternatif 1:

"Untuk melakukan fungsi otoritas moneter secara mandiri dibentuk bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan dan kewenangannya diatur dalam undang-undang."

Alternatif 2:

"Kebijakan moneter ditetapkan dan dilaksanakan oleh otoritas moneter yang susunan, kedudukan, kewenangan dan kemandiriannya diatur dengan undang-undang".

Alternatif 3:

"Untuk melakukan fungsi otoritas moneter dibentuk bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan dan kewenangannya diatur dalam undang-undang".

Pasal 24 Ayat (3), ini bagian dari Kekuasaan Kehakiman:

"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang".

Bab XI, judulnya disepakati tetap agama. Pasal 29 Ayat (1), alternatif 1:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", naskah asli.

Alternatif 2:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Alternatif 3:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban

melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya".

Ayat (2), alternatif 1:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu", naskah asli.

Alternatif 2:

"Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu".

Untuk penambahan ayat, alternatif 1,"Tidak perlu ada penambahan ayat pada Pasal 29".

Alternatif 2, "Perlu penambahan ayat baru pada Pasal 29, yaitu Ayat (3):

"Negara melindungi penduduk dari penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Ayat (4):

"Penyelenggara negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama".

Ayat (5):

"Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama".

Catatan khusus untuk alternatif penambahan ayat akan dibicarakan kembali tentang pilihan dan atau penggabungan penambahan ayat ini pada tahap sinkronisasi.

Bab XIII, Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31, Ayat (1):

"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Ayat (2):

"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Ayat (3), alternatif 1:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Alternatif 2:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia yang diatur dengan undang-undang".

Alternatif 3:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Ayat (4) dan Ayat (5) terdapat kesepakatan.

Ayat (4):

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran dan pendapatan belanja negara serta dari aggaran dan pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Ayat (5):

"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

Pasal 32 Ayat (1):

"Negara memajukan kebudayaan nasional (bangsa Indonesia) di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Ayat (2):

"Negara menghormati dan memelihara bahasa dan daerah sebagai kekayaan budaya nasional".

Bab XIV, judulnya masih ada pemikiran Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Naskah asli adalah Kesejahteraan Sosial saja.

Pasal 33 Ayat (1):

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". PAH I sepakat untuk kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (2):

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

PAH I juga sepakat untuk kembali ke naskah asli.

Ayat (3):

"Bumi, air, angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besar kemakmuran rakyat".

PAH I sepakat untuk kembali ke naskah asli dan menambah kata "angkasa".

Ayat (4):

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional".

Ayat (5):

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

Pasal 34, Ayat (1):

"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".

Sesuai dengan naskah asli.

Ayat (2):

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Ayat (3):

"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Bab XVI, Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37 Ayat (1):

"Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Ayat (2):

"Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan harus dengan jelas ditunjukkan bagian yang diusulkan untuk diubah serta alasannya".

Ayat (3):

"Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Ayat (4) alternatif 1:

"Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir".

Alternatif 2:

"Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan oleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir".

Ayat (5):

"Khusus putusan terhadap perubahan atas bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui referendum nasional karena harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih".

Catatan rapat perumusan PAH I tanggal 5 April 2002 kemungkinan penempatannya akan dibicarakan lagi adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pernyataan kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hanya terjadi sekali dalam sejarah dan oleh karena itu tidak dapat diubah. Tembusan dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dimungkinkan melalui referendum nasional kemungkinan masuk dalam Pasal 25E.

Aturan Peralihan, Pasal I:

"Segala lembaga negara yang ada masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Pasal II:

"Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap diberlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Aturan Tambahan, 1:

"Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar ini ditambah dengan Utusan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama sampai Tahun 2009".

Ayat (2):

"Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden harus telah membentuk undang-undang tentang Mahkamah konstitusi dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak perubahan keempat Undang-Undang Dasar ini disahkan".

Ayat (3):

"Dengan disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar ini Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi".

Catatan rapat, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini masih mungkin ditambah dengan materi baru yang akan dipikirkan lebih lanjut.

Penutup

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sejak perubahan pertama, kedua, dan ketiga, sampai dengan yang berlangsung dalam penyelesaian perubahan keempat ini, adalah perubahan yang sistemik dan komprehensif, dikarenakan Undang-Undang Dasar bagi suatu negara

adalah satu rangkaian yang sistemik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan pada Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR ini. Atas perhatian Saudara Pimpinan dan segenap anggota Badan Pekerja MPR, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Juni 2002, Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR Ketua, Drs. Jakob Tobing, M.P.A, Wakil Ketua Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., Wakil Ketua Harun Kamil, S.H., Sekretaris Drs. Ali Masykur Musa, M.Si., semuanya ditandatangani.

Demikian dan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

3. Ketua Rapat : Amien Rais

Baiklah, Saudara-Saudara yang saya hormati.

Saya kira maksud pokok rapat Badan Pekerja MPR hari ini, itu sudah tercapai, yaitu adalah mendengarkan laporan dari ketiga PAH sambil mencermati berbagai masukan-masukan yang sifatnya memang teknis. Kemudian, hal-hal yang substantif tentu bukan pada Rapat Paripurna kita pada hari ini tetapi saya yakin tadi semua masukan sudah di-*record* secara sangat baik dan tadi, kritik dari Pak Taslam supaya Pimpinan besok mengesahkan amendemen itu bukan borongan, tetapi baik pasal per pasal walaupun waktunya lama, tetapi tidak apa-apa karena memang saya kira pada waktu yang panjang jadi *insya* Allah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian, sedikit yang ingin saya sampaikan kemarin di dalam rapat konsultasi dengan Pimpinan PAH I, II dan Pahsus memang eksistensi Sidang Tahunan 2003 itu apa masih diperlukan. Andai kata masih memang tugasnya itu untuk meneropong secara komperhensif Tap-Tap dari MPRS zaman dulu sampai zaman kita ini, mana-mana yang kira-kira yang sudah bisa di masukan ke bagian sejarah, tetapi juga mungkin yang sifatnya itu lebih berjangka panjang. Misalnya, bagaimana larangan penyebaran Marxisme-Leninisme atau Tap MPR mengenai pemisahan polisi dari TNI? Kan juga *long term* ini. Saya kira memang masalah juga. Bahkan, tadi Pak Tjip juga setelah Sidang Tahunan 2002 ini apa? Apa kita masih aktif dan lain-lain itu semua akan kita bicarakan, dan tolong PAH I, PAH II lebih intensif.

Kemudian, memang Sidang Tahunan 2002 ini sangat krusial dalam bayangan kita semua tentunya. *Insya* Allah kalau selesai amendemen itu secara aklamasi *insya* Allah lantas memang hal-hal yang lebih rendah dari Undang-Undang Dasar itu lebih mudah kita konsentrasikan untuk kita atasi.

Dengan demikian rapat untuk kali ini kita akhiri sampai di sini dengan ucapan syukur *alhamdulillahirrabbil'alamiin*.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB

2. RAPAT PLENO KE-23 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	5 Juni 2002
3.	Waktu	:	11.00 WIB – 12.40 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	– Drs. Jakob Tobing, MPA. (Ketua) – Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) – Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) – Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Persiapan Rencana Pelaksanaan Sinkronisasi dan Finalisasi
9.	Hadir	:	40 Orang
10.	Tidak hadir	:	8 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 11.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian, hari sudah menjelang siang, jam sudah menunjukkan Jam 11.00 dan kita juga tadi sudah sebagian kita telah menghadiri suatu acara, yaitu pelantikan Bapak K.H. Cholil Bisri menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Bapak H. Matori Abdul Djalil yang telah menjadi Menteri Pertahanan.

Acara kita menjadi agak terlambat, tetapi saya pikir semua kita bisa memakluminya dan saya mohon persetujuan, apakah kita bisa memulainya? Terima kasih.

Dan rapat ini yang dihadiri oleh 31 tanda tangan, dengan ini kami buka dan rapat ini adalah rapat terbuka.

KETOK 1X

Sesuai dengan undangan, hari ini kita akan membicarakan persiapan rencana pelaksanaan sinkronisasi dan finalisasi.

Dan untuk memulainya pertama kami akan melaporkan dahulu, bahwa kemarin Rapat Pleno Badan Pekerja yang kita hadiri semuanya, itu melakukan perubahan sedikit terhadap jadwal kegiatan Badan Pekerja yang semula kita perkirakan akan atau rencanakan akan berakhir pada Tanggal 28 Juli 2002, itu dimajukan. Sehingga semua kegiatan pada tingkat Badan Pekerja itu sudah akan selesai pada hari Kamis, 25 Juli 2002. Jadi, ini ada salah ketik bukan 2001 tetapi 2002. Dan oleh karena itu, ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu kita lakukan.

Berkenaan dengan itu, kami mengajak kita pertama-tama untuk melihat jadwal kegiatan yang ada, saya rasa sudah dibagikan kepada kita, rancangannya.

Pak Erman. Selamat datang Pak Erman.

Jadi, pada dasarnya perbedaannya tidak ada yang substantif, semua kegiatan

tetap ada, hanya harinya yang dikurangi sedikit-sedikit begitu. Jadi, tetap ada kegiatan pembahasan materi sinkronisasi, perubahan, kemudian juga finalisasi, kemudian juga adalah laporan-laporan kepada Badan Pekerja.

Mungkin, karena ini sudah merupakan kesepakatan, Keputusan Badan Pekerja khususnya untuk menggakhiri pada tanggal 25, ini kita tidak persoalkan lagi. Hanya kami untuk ringkasnya, praktisnya, barangkali ada hal-hal yang Bapak, Ibu lihat, setelah melihat rancangan ini yang perlu kita perhatikan? Kalau tidak ada maka ini kita jadikan acuan.

2. **Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
   Interupsi sebentar.

3. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
   Ya Silakan.

4. **Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
   Mohon maaf.

   Kemarin sebenarnya saya agak kaget, karena Ketua MPR cepat sekali memutuskan 1 Agustus itu, Pak. Artinya begini, pertimbangan pertama, alangkah baiknya kalau menjelang 17 Agustus itu tidak ada riak-riak politik yang tidak berarti. Dan 18 Agustus adalah hari yang berarti, yaitu disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, andai kata tidak 1 Agustus tapi 18 Agustus, *it is a matter of two weeks* begitu ya, mungkin akan ada baiknya.

   Memang Utusan Golongan di Panitia *Ad Hoc* Khusus memang usulnya lebih jauh. Karena apa? Kalau lembaga tinggi negara hanya diberi waktu delapan bulan sejak November 2001 untuk melaksanakan Keputusan MPR, dalihnya memang waktunya kurang, masih bisa memang, *kan* sidangnya itu Sidang Tahunan begitu ya. Tetapi hanya delapan bulan sejak November sudah diminta melaporkan pelaksanaan Ketetapan MPR. Tapi kami tidak mempersoalkan itu lagi tapi mempersoalkan perkiraan-perkiraan kondisi negara dalam Sidang Tahunan nanti menjelang 17 Agustus. Sedangkan seyogianya 17 Agustus hanya ada pesta-pesta saja, setelah itu 18 Agustus kita mulai begitu. Hanya itu karena saya bukan orang yang suka *ngengkel* di sidang pleno, begitu saya balik sudah diketok palu, saya enggak sempat dengar, karena lewat Saudara Pimpinan, ini hanya catatan-catatan saja. Catatan untuk diperhatikan, *a matter of two weeks* sebenarnya itu hanya untuk menghormati peristiwa 17 Agustus, tidak ada hal-hal yang tidak perlu riak kecil pun. Setelah itu baru 18 Agustus kita mulai sidang itu, Pak. Ini hanya suatu catatan untuk diketahui oleh kita semua, pertimbangan itu pernah dipikirkan atau tidak?

   Terima kasih.

5. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
   Terima kasih.

   Jadi itu perlu juga apa yang kemarin tidak sempat keluar, dikeluarkan sekarang. Sudah diketok mejanya. Jadi, memang itu sudah keputusan kita. Jadi, artinya keputusan Pleno Badan Pekerja. Mudah-mudahan tidak ada riak sekecil apa pun, Pak. Mudah-mudahan. Ada wakil kita di Pahsus di sini? Kalau Pahsus menganggap kita adalah Wakil Pahsus di Panitia *Ad Hoc* I. Makanya saya tanya Pak Zain barusan.

   Baik, kita lihat kembali apakah ada yang perlu kita perhatikan di sini atau yang ingin diubah? Ini memang ada hari yang dikurang-kurangi sedikit supaya pas dengan tanggal 25, tapi seluruh mata acara kegiatan masih ada.

Silakan.

6. **Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Pimpinan.

Ya, di sini apakah memang belum dicantumkan atau memang belum diputuskan. Jadi, *kan* kalau lihat jadwal *kan* di sini kolom-kolom ya. Ada beberapa hal, khususnya tempat ini belum, belum diisi ini mengenai sinkronisasi dan finalisasi. Jadi, saya ingin menanyakan pada Pimpinan, apakah memang belum ditentukan?

7. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Apakah ada harapan? Maksud saya saran.

8. **Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Sarannya begini, kalau pilihannya,

9. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dalam rapat terbuka ini mungkin, silakan kalau mau diungkap.

10. **Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Saya usulkan kalau memang sinkronisasi, finalisasi itu rapat-rapat tidak hanya siang hari juga malam begitu ya. Jadi, saya usulkan di tempat yang dingin begitu. Jadi, kalau nanti kita kurang dingin, jadi di luar pun dingin. Jadi, bukan hanya AC saja, tapi di tempat yang lebih sejuk supaya nanti suasananya juga sejuk, begitu.

Terima kasih. Di luarnya juga sejuk begitu. Betul.

11. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Yang dimaksud Pak Tjipto supaya hasilnya maksimal, begitu Pak ya. Jadi, baik itu kita catat. Apa ada lagi? Pak Astawa.

12. **Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)**

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian.

Kami dalam kesempatan ini mohon penjelasan, Pak. Butir angka 11, 12, 13, dan 14. Seolah-olah kalau kami baca butir-butir tersebut pada kegiatannya, pembahasan, kemudian sinkronisasi, pembahasan lagi, baru finalisasi. Apakah ini prosesnya demikian, ataukah prosesnya pembahasan sekaligus kita sinkronisasikan sekaligus finalisasi? Sehingga kalau demikian ini *kan* berarti..., pembahasan, setelah itu ada sinkronisasi, dibahas lagi. Harusnya ada sinkronisasi lagi, kalau itu merupakan suatu proses yang mengalir.

Terima kasih Pak.

13. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi, maksudnya itu supaya jangan seperti patah-patah begitu, tapi mengalir dan dalam beberapa hal simultan begitu ya.

Ini barangkali sekaligus Pak Slamet mau menanggapi.

14. **Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih.

Saya kira apa yang dilontarkan oleh Bapak Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa, itu persoalan yang penting untuk kita perhatikan supaya jalan pikiran kita itu mengalir, jangan terpatah-patah begitu. Oleh karena itu, kami menganjurkan agar kita mencoba memikirkan, bahwa oleh karena pembahasan itu sudah ya mendalam menurut saya. Sekarang saya kira sudah pada tingkat sinkronisasi dan finalisasi.

Jadi, mulai besok menurut kami, itu sudahlah langsung saja kepada sinkronisasi

dan finalisasi. Kemudian terus sampai kita itu betul-betul final. Sampai nanti pada saat terakhir yaitu pada bulan-bulan apa..., Juli. Nah, itu kita sudah bisa rapat pleno untuk mengetok hasil finalisasi itu. *Kan* finalisasi dan sinkronisasi itu juga diikuti oleh seluruhnya, oleh seluruh kita. Jadi, sebenarnya itu juga pleno sebenarnya, cuma bentuk namanya saja yang apa, yang tidak disebut sebagai pembahasan.

Jadi oleh karena itu, menurut kami, Pak Jakob, bagaimana kalau seluruh acara sampai pada 18 Juli, itu. Jadi, berarti adalah 6 Juni sampai 11 Juli, itu adalah acara yang kita sebut dengan sinkronisasi dan finalisasi. Jadi begitu, digandeng jadi satu saja begitu.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Jadi, mungkin ini Pak Harun mau bicara. Pak Harun, silakan Pak.

16. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Jadi, kalau acara di atas, saya setuju. Dan memang apa yang disampaikan Pak Astawa maupun Pak Slamet betul. Jadi, ada proses pembahasan dulu, kemudian ke proses sinkronisasi dan finalisasi. Tapi kalau pembahasan sudah selesai apa istilahnya sudah lama kali. Barangkali mengarahnya kepada sinkronisasi sama finalisasi. Cuma waktunya saya usulkan, untuk finalisasi itu tadinya pikir undur seminggu kan?

Jadi, kalau tanggal 15 itu jatuhnya hari, ini saya usul konkretlah. Jadi, kalau bisa finalisasi itu terakhirnya bukan Tanggal 11, Tanggal 16. Jadi, Tanggal 15, 16 itu proses dua hari untuk finalisasi kalau memang proses sebelumnya sudah cukup, cukup panjang. Jadi, Tanggal 16.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Astawa.

18. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pak.

Kami dapat mengerti. Namun demikian ada pertanyaan kami lagi. Tugas pokok kita sekarang ini adalah finalisasi, sinkronisasi dan finalisasi dari masalah-masalah yang sudah kita bahas, sudah kita rumuskan sesuai dengan lampiran Tap XI.

Sekarang di dalam kelanjutannya, ada aspirasi-aspirasi masyarakat yang kita serap, yang juga bukan menyangkut mengenai semata-mata menyangkut rancangan, persiapan rancangan perubahan keempat, tetapi juga terhadap hal-hal yang menyangkut tugas-tugas kita yang sudah pada perubahan pertama, kedua, dan ketiga sudah diketok Pak. Sehingga, pada waktu diketok, kami pernah mengusulkan, bagaimana halnya kita perlu menyikapi, karena memang kita sedang mengadakan kesepakatan terhadap hal itu. Setidak-tidaknya PAH ini mempunyai kewajiban untuk membuat suatu rumusan-rumusan, penjelasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti, mengapa prosesnya demikian. Sehingga, untuk itu kami kira kalau itu disepakati, membutuhkan waktu tersendiri.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Astawa. Pak Pataniari.

20. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Pemahaman tentu sesuai dengan pengetahuan masing-masing Pak. Jadi mungkin pemahaman kami ada hal-hal yang perlu klarifikasi.

Yang pertama-tama. Pengertian kami finalisasi, sebetulnya finalisasi terhadap rancangan perubahan yang keempat. Pengertian sinkronisasi adalah diuji kembali apakah sistem ini akan berjalan, setelah selesai seluruh rancangan sampai dengan perubahan keempat. Jadi, misalnya kami berikan contoh, pada saat awal Tahun 1999, Tahun 2000, sebetulnya *kan* kita masing-masing mempunyai suatu konsep menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar ini. Tapi, oleh karena pembahasannya sepotong-sepotong, timbullah tanggapan di masyarakat seolah sepotong-sepotong, tidak ada saling hubungannya.

Saya pikir saat ini, karena saat terakhir adalah saat sekarang, mungkin perlu ada suatu..., suatu waktu. Coba kita sinkronkan satu rangkaian keseluruhan, apakah mekanisme sistem ini akan berjalan dengan adanya perubahan seperti ini? Contoh yang jelas misalnya, perubahan pada Pasal 5 Ayat (1), "memindahkan kekuasaan legislatif dan yudikatif Presiden kepada DPR", yang menghilangkan peran Presiden misalnya. Apakah cukup kekuasaan Presiden hanya dengan pemilihan langsung, sudah akan bisa berjalan Sistem Presidensiil? Misalnya seperti ini saya pikir adalah bagian-bagian yang perlu kita kaji juga.

Jadi pertanggungjawaban secara akademis, secara politis, kesisteman bisa jalan. Karena kita kemarin terus terang tergiring oleh situasi di mana kita menghindarnya *voting-voting*, maka kita memulai dengan hal-hal sepakat. Tapi saya pikir sekaranglah saatnya kita luangkan waktu untuk melihat secara keseluruhan, apakah sistem-sistem ini memang sudah..., sudah bisa belum itu? Dalam kerangka seperti ini kita punya skenario, sehingga perubahan keempat nanti kita skenariokan, masuk enggak semua ini?

Ini saya pikir hal-hal yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Supaya pertanggungjawaban moril dan sejarah kita ini betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan secara baik.

Jadi, untuk ini kami mengusulkan substansi perlu Pak, tidak digabung dengan implementasi, perlu ada suatu penggabungan, ini tersendiri sebenarnya. Jadi termasuk yang disampaikan misalnya Pak Astawa tadi, menurut kami kritik-kritik masyarakat *kan* termasuk terhadap sistem ini sendiri. Nah, untuk ini saya pikir perlu kita luangkan satu waktu, mungkin empat, lima hari, khusus menguji, apakah sudah berjalan? Saya lihat Pak Soedijarto manggut-manggut. Misalnya *kan* beliau mengatakan "sistem bikameral itu pasti enggak jalan" misalnya. Kita uji dengan ada DPD, apakah jalan? Ini saya pikir harus kita perdebatkan secara jernih di kalangan kita sebagai PAH I.

Sungguh-sungguh, sama-sama kita perdebatkan kerja bersama ini, jalan enggak tidak sistem ini. Sehingga kita masih punya peluang seandainya perlu penambahan pasal-pasal ataupun pada saat terakhir ini, di luar yang Tap XI, agar sistem berjalan. Ini usul kami.

Atas perhatian Bapak, Ibu. Kami ucapkan terima kasih.

21. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Pak Ketua, Agun, Pak.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi Pak Warno duluan Pak. Nanti Pak Luthfi, baru Pak Agun. Pak Zacky juga.

Saya catat kalau begitu. Memori saya itu hanya sampai tiga Pak.

23. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebentar, saya catat dulu, Pak.

Pak Warno, Pak Luthfi, Pak Agun, Pak Zacky, Pak Zainal, Pak Hatta, Pak Patrialis, Pak Tjipno, Ali, Seto. Siapa yang enggak mau bicara? Pak Hartas, Katin.

Kami persilakan Pak Warno. Bunyi ya, Pak Andi ya, yang terakhir toh. Jadi, saya harus menambah kertas. Saya tadi optimis, entah bagaimana saya ragu, kertas saya cuma selembar, ternyata banyak yang bicara. Jadi, saya harus tambah kertas.

Silakan Pak Soewarno.

25. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah semacam catatan, yaitu bahwa materi yang kemarin kita putuskan sebagai usulan, harus kita perhatikan semua, itu masih ada bagian-bagian yang belum terekam. Ini nanti ditempatkan di mana, terserah. Tapi prinsipnya bahwa barang-barang tercecer katakanlah begitu, dari perjalanan yang lalu itu, jangan sampai nanti kita lupakan. Karena itu juga pernah jadi lampiran Tap kita yang lalu dan juga pernah ada semacam kesepakatan untuk di-*pending*. Tapi sekaranglah waktunya untuk itu dimasukkan. Itu yang menyangkut catatan materi.

Kedua, aturan proses. Aturan proses ini memang kita harus sediakan waktu yang cukup. Karena sekarang ini masalah selesainya amendemen ini dengan baik, itu menjadi pertaruhan nama daripada PAH I ini, di samping MPR secara keseluruhan. Untuk itu mesti disediakan satu waktu yang cukup untuk menempuh segala cara, baik itu resmi di dalam persidangan di PAH I ini maupun mungkin lobi-lobi di luar, yang tujuannya bagaimana kita bisa melaksanakan tugas kita ini dengan baik dan sempurna. Sehingga nanti dalam Sidang Tahunan yang diselenggarakan bulan Agustus itu sudah tidak ada lagi masalah-masalah yang berat.

Ini sangat penting karena timbulnya berbagai suara, katakanlah suara di luaran yang tampaknya itu, tampaknya itu kayak mengganggu. Sedang kalau di dalam sendiri sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi, ada baiknya kalau sejak sekarang kita siap-siap, membuat persiapan sesempurna mungkin dengan menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup, dan menempuh segala cara, baik secara resmi maupun tidak resmi, yaitu lewat lobi-lobi. Sehingga, dengan demikian nanti hal-hal yang dianggap sandungan atau kerikil itu sudah bisa teratasi. Kalau bisa, menjelang finalisasi atau setelah finalisasi itu, alternatif itu menjadi sangat minim. Lebih banyak kesepakatan yang bisa kita capai. Itu yang menyangkut masalah materi.

Yang ketiga adalah bahwa Sidang Tahunan kali ini, kita bukan hanya punya tugas menyelesaikan amendemen tingkat empat, bukan hanya amendemen keempat. Tapi di samping menyelesaikan amendemen keempat itu dengan baik, juga harus mensinkronisasikannya dengan Amendemen Satu, Amendemen Kedua, dan Amendemen Ketiga. Sehingga nanti kecaman-kecaman yang sekarang berkembang seperti tidak padu, tidak sinkron, terpatah-patah, dan sebagainya itu menjadi terjawab. Karena itu, pekerjaan kita menjadi mudah, meskipun sedikit sisa tugas amendemen

keempat, tapi kalau kita lihat keseluruhan, tampaknya juga tidak sesederhana yang kita kira semula. Karena itu, harus ada pengaturan, kapan yang kita anggap tugas keempat itu selesai, dan kapan yang sinkronisasi terhadap keseluruhan sistem Undang-Undang Dasar ini selesai. Sehingga nanti tidak ada lagi hal-hal yang muncul dan tidak kita duga sebelumnya.

Jadi, prinsipnya untuk yang ketiga ini, saran saya yang ketiga ini adalah bahwa kita harus mengingat bahwa tugas mensinkronisasikan dari keempat kali amendemen ini, suatu tugas yang saya rasa sangat penting juga. Sehingga nanti semua kecaman-kecaman yang didasarkan ketidaktahuan sebenarnya, itu menjadi terjawab lewat hasil kerja ini.

Terima kasih.

26. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Interupsi, Ketua.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Warno.

28. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya interupsi.

Ini *kan* tadi saya menyaksikan cukup banyak di antara kita yang ingin bicara, sementara kita tidak fokus, sebenarnya topik dalam konteks jadwal ini, apa yang akan kita putuskan, kan begitu. Jadi, saya mendapat kesan kuat, kita selalu *brainstorming* terus, curah pendapat terus. Sementara banyak hal yang akan kita sepakati, akan kita putuskan. Apa tidak sebaiknya Ketua memandu kita untuk satu demi satu, sehingga fokus, begitu. Karena kalau semuanya bicara dengan banyak hal, nanti agak sulit juga ketika kita ingin memutuskan yang mana.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, justru ini masalahnya adalah supaya yang kita alokasikan ini sesuai dengan keperluan kita. Di mana kita akan menyelesaikan amendemen empat, yang sekaligus supaya ada kepaduan.

Materi mungkin ada yang bicara tapi kesimpulan yang akan kita ambil adalah kepada jadwal. Jadi, tadi itu demikian dan memang saya menduga bahwa tidak akan banyak bicara tapi kemudian banyak yang bicara tapi saya pikir lebih baik diberi kesempatan. *Toh* nanti kesimpulan yang kita mau tarik adalah arahnya kepada penjadwalan, begitu. Mungkin agak panjang waktu, tidak apa-apalah begitu.

Kami teruskan. Kami silakan Pak Luthfi.

30. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Ini bukan interupsi.

Saudara Ketua, kalau amendemen ini tidak berhasil atau tidak sepakat, sehingga kembali kepada yang lama atau ada keruwetan, itu bukan pertaruhannya PAH I. Ini pertaruhannya reformasi terhadap yang sebelumnya. Gampangnya begini, pertaruhan antara supremasi sipil dan yang lainnya. Begini, mengerti sendirilah itu. Begini, begini, begini, saya ingin me-*recall*, saya ingin me-*recall* bahwa enam amanat reformasi. Gerakan reformasi yang enam itu yang amanat, enam, persisnya enam, amendemen Konstitusi, dwifungsi ABRI, KKN, dan penegakan hukum, hubungan yang adil di pusat-daerah, kebebasan pers, dan demokrasi, dan anti kekerasan. Enam itu sebetulnya satu yaitu amendemen Konstitusi. *Kan* otonomi daerah Pasal 18, HAM dimasukkan ke Pasal

28, semua itu dimasukkan ke situ.

Jadi, kalau kita tidak berhasil menyelesaikan amendemen ini, itu bukan pertaruhan PAH I. Pertaruhan orang yang ingin mencoba mengembalikan pada supremasi sipil, dan kalau ini tidak berhasil, apalagi digambarkan adanya, ini partai-partai ini kenapa brengsek, yang ini pecah, yang ini pecah, yang ini sudah pecah, yang ini juga ada hubungan dengan Al Qaeda, macam-macamlah itu, itu saya kira. Jadi, kita harus *alert*. Ini urusan semua ini, urusan kita yang duduk di ruangan ini.

Sekarang melihat amendemen. Kalau kita lihat, amendemen kesatu mulus. Amanat..., amendemen kedua mulus. Amendemen ketiga dari awal sudah *alot* sebenarnya, karena memang sisa-sisa itulah. Nah, waktu *alot-alot* itu kita kemudian pada saat-saat terakhir, semua orang bingung, ini gol apa tidak. Tapi memang timbul semangat dari seluruh fraksi untuk mencapai kesepakatan, sipil. Terus, akhirnya diambilah keputusan yang secara paket, begitulah gampangannya tidak satu-satu seperti halnya amendemen satu dan kedua, paket.

Padahal, putusan di amendemen ketiga ini masih erat bersangkut-paut dengan rancangan perubahan amendemen keempat. Itulah yang mengakibatkan adanya urusan ini kebablasan, ini, dan sebagainya, dan sebagainya, itu ungkapannya timbul di situ. Jadi, kalau kita ingin mensukseskan supremasi sipil ini yang di *challenge,* dan memang *challenge* itu tidak sembarangan kalau menurut saya itu. Kita harus berusaha. Sebetulnya yang akan timbul nanti itu, tentu masalah yang di amendemen ketiga, yang karena dari awal itu *alot* dan yang di amendemen keempat.

Ini kita harus mendapatkan kesepakatan. Dengan kesediaan mensukseskan reformasi, mensukseskan *civilian supremacy*, *otherwise*, bisa repot. Jadi, harus ada semacam kesediaan untuk *take and give*. Nah, kalau kita tidak mendapat angka sembilan atau sembilan setengah untuk amendemen ini, untuk saya tujuh setengah atau delapan, okelah. Jadi, luluslah. Jadi, sebab ini tulisan manusia, mana ada tulisan manusia yang sempurna. Tapi kalau ada vakum Konstitusi, wah gawat, kita harus hindarkan dengan segala cara. Walhasil mari kita menyediakan waktu yang cukup, berbicara terbuka dengan tujuan bangsa jangka jauh dan bukan hal-hal yang kepentingan kelompok atau waktu yang sesaat.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Sebelum saya mempersilakan pembicara berikut. Saya minta supaya yang ada di dalam benak kita adalah Tanggal 25 Juli materi ini semua selesai. Jadi, kalau bicara itu adalah dalam rangka itu dan kalau bisa besok itu sudah kita masuk, begitu. Dan memang ini di ITB dulu, selalu ada ancaman supremasi sipil. Jadi, kami yang Jurusan Farmasi atau Jurusan Arsitektur itu memang terancam terus. Ini anak Sipil ini.

Baik, kami persilakan Pak Agun.

32. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sependapat dengan yang diusulkan oleh Pimpinan. Apa pun yang kita bicarakan ini, bagaimana Tanggal 25 Juli ini *kan* selesai, menghadapi Sidang Tahunan. Dan menyampaikan interupsi Pak Lukman bahwa kita pun tetap membicarakan, dalam konteks ini adalah membicarakan tentang jadwal. Namun dalam membicarakan

tentang jadwal ini *kan*, muatan-muatan apa yang ingin kita cantumkan dalam jadwal tersebut. Ini yang saya juga men-*support* apa yang disampaikan oleh para pembicara terdahulu. Karena tidak bisa lepas dari konteks substansi maupun prosedur atau mekanisme yang akan kita lakukan dalam melakukan penjadwalan yang sudah kita lakukan.

Kemudian yang berikut, saya melihat bahwa kalau kita menggunakan logika, kalau jadwal yang kita lakukan ini dengan *cover* judul, namanya sinkronisasi dan finalisasi. Logikanya tidak ada lagi substansi yang tidak sinkron dan tidak ada lagi substansi yang tidak final. Tanggal 25 itulah sinkronisasi, finalisasi harus selesai. Oleh karena itu, kami sependapat dan saya tidak akan mengulangi pembicara terdahulu yang mengatakan bahwa proses amendemen yang keempat ini merupakan..., bukan berarti terpisah, terpilah-pilah dengan satu, dua, tiga. Dan kita menyadari, memahami itu semua karena tidak mungkin dalam satu kali itu selesai. Oleh karena itu, kami mengusulkan dua hal dalam kesempatan rapat kali ini.

Yang pertama, yang menyangkut masalah mekanisme. Nah, ada tiga hal dalam masalah mekanisme ini, saya pikir yang harus juga kita coba pikirkan dan kita putuskan pada kesempatan rapat saat-saat ini. Yaitu yang pertama bagaimana mekanisme kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, materi-materi yang sifatnya masih alternatif. Ada yang alternatif 1, ada yang alternatif 2. Bagaimana kita merampungkannya agar bisa selesai, tidak lagi bersifat alternatif. Katakanlah salah satunya coba dilakukan gagasan-gagasan pemikiran yang sifatnya mungkin bisa menjadi mekanisme solutif, yang tanpa harus mengabaikan, menafikan begitu saja kesepakatan-kesepakatan, perubahan-perubahan yang sudah diputuskan.

Jadi, kita cobakan cari celah-celah alternatif yang bisa mempertemukan kepentingan itu semua. Sehingga hal-hal yang sifatnya alternatif-pun sedapat mungkin pada waktu tanggal 25 semuanya sudah sinkron, semuanya sudah final. Jadi, tidak lagi dalam posisi seperti yang akan kita bahas.

Yang kedua, bagaimana mekanisme kita untuk menyelesaikan hal-hal yang sifatnya teknis. Seperti dicontohkan Pasal 11. Kita sudah mengamendemen ada Ayat (2)-nya, kita membuat Ayat (3) tapi pasal yang terdahulunya itu tidak dicantumkan Ayat (1)-nya. Ini kita harus sepakati dulu terhadap hal-hal seperti ini bagaimana kita, mekanismenya?

Termasuk juga yang ketiga, mekanisme yang ketiga adalah tentang perumusan, walaupun sudah dibicarakan di Tim Penyelaras, juga sudah dibicarakan di Marriott, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada sesuatu yang juga dikatakan Pak Luthfi tadi, Pak Pata, Pak Warno, dan Pak Astawa, dan lain sebagainya. Bahwa kalau memang masih dimungkinkan melakukan sesuatu gagasan, ide pemikiran yang memang secara prinsipil tidak bertentangan dengan sistem perubahan atau adendum yang kita lakukan, mengapa kita juga tidak mencoba merumuskan dan membicarakan kembali tentang rumusan satu naskah itu yang menjadi satu kesatuan.

Nah, ini ada gagasan pemikiran dari kami, apakah juga tidak dimungkinkan kalau keseluruhan itu dikatakan tetap namanya, bentuknya adalah perubahan keempat. Namun perubahan keempat ini sebagai rangkaian dari satu, dua, tiga, sehingga dia sah-sah saja kalau merangkum secara keseluruhan pada perubahan keempat ini. Tapi benar tidaknya *kan* secara akademis mari kita bicarakan secara lebih lanjut. Itu yang pertama menyangkut masalah mekanisme. Jadi, ada tiga yang bersifat alternatif, yang kedua yang sifatnya teknis, dan yang ketiga, kesatuan satu naskah.

Yang kedua, hal-hal yang substansial. Nah, hal-hal yang substansial ini mungkin

belum saatnya kami membicarakan pada konteks hari ini. Tapi kalau persoalan jadwal ini sudah kita tetapkan, mekanisme ini juga sudah kita sepakati maka mau tidak mau substansi-substansi itu akan muncul dengan sendirinya.

Saya kira demikian yang dapat kami usulkan Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Zacky silakan.

34. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Sebagaimana Pimpinan tadi kemukakan bahwa kita memang di Tanggal 25 itu, itu yang ada di dalam benak kita. Namun saya tergugah dengan apa yang dikemukakan Pak Pataniari tadi tentang bagaimana menguji semua rumusan itu. Saya kira dengan menggarisbawahi apa yang dikemukakan Pak Luthfi saya teringat dengan *pre-review* yang disampaikan oleh Pak Prof. Hasyim Djalal. Ada sebuah koreksi eksistensial terhadap rumusan pasal-pasal. Yang menurut Pak Hasyim Djalal perlu kita uji pasal-pasal yang sudah kita rumuskan itu dengan kesepakatan yang telah kita sepakati. Apakah itu sistem presidensial, negara kesatuan, Pembukaan, dan lain sebagainya. Saya kira penting itu kalau kita mau betul-betul secara metodologi dan konsistensi berpikir kita, apakah pasal-pasal yang ada ini sudah teruji betul dengan kesepakatan yang sudah ada.

Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan ada bias dan kemungkinan-kemungkinan ada sedikit kekurangsambungan, saya kira itu juga harus menjadi pemahaman kita bersama di dalam PAH. Karena apa? Hasil kita tentu saja akan sesuai dengan nilai yang dikemukakan Pak Luthfi itu mungkin mencapai sembilan atau delapan, itu dengan ujian yang sudah ada kriteria tadi. Karena tidak mungkin mencapai nilai kalau memang tidak ada kriterianya.

Nah, dalam kaitan itu, saya kira pasal-pasal yang memungkinkan, lalu kemudian diuji dengan kriteria itu tidak pas, ini bagaimana? Saya kira ini juga harus memberikan jalan keluar yang kemudian ada rumusan baru, yang itu konsekuensinya akan meninjau kembali keputusan-keputusan yang sudah diambil. Jika kemudian memang ada dari ujian kita tentang pasal-pasal itu yang menurut Prof. Hasyim Djalal harus diuji betul begitu. Karena adalah sesuatu kenaifan bagi kita PAH I, barangkali menurut saya, kalau kita mengakui ada tidaknya konsistensi, ketidakkonsistenan antara kriteria yang kita sepakati dengan rumusan pasal.

Dan di sini mungkin ada semacam kejujuran konstitusional yang seharusnya tampil mengemuka di dalam PAH I untuk menguji itu. Dalam rangka mengisi sinkronisasi dan finalisasi, dan tentu saja Pak Agun tadi mengemukakan di dalam penyusunan satu naskah, saya kira hal ini juga harus menjadi ukuran-ukuran kita. Saya kira itulah yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih Pak Zacky. Pak Zainal, kami persilakan.

36. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kelihatannya dari kesan kami pada waktu diskusi ataupun uji sahih, ataupun pertemuan-pertemuan itu yang kami ikuti, bahwa kelihatannya tidak ada keraguraguan dari masyarakat mengenai kemampuan dari PAH I. Soal pilihannya bahwa pilihan sistem itu adalah satu keputusan politik, mereka juga akui walaupun barangkali di sana-sini ada orang yang tidak sependapat dengan sistem yang kita anut. Akan tetapi, kelihatannya ada beberapa hal yang menarik ataupun perlu kita cermati adalah memang kita di dalam melakukan amendemen satu, dua, dan tiga itu kita banyak kurang cermat. Nah, bagaimana kita memperbaiki ketidakcermatan ini, begitu? Yang antara lain bahwa misalnya soal berlakunya amendemen kedua itu sebenarnya *kan* ada persoalan bahwa kita belum cantumkan pasal mengenai soal berlakunya.

Jadi, ketidakcermatan ini yang menyebabkan atau mengundang kritik-kritik yang banyak, begitu. Nah, berbagai cara dikemukakan oleh Rekan-Rekan bagaimana kita mencoba mencermati kembali atau melalui mekanisme-mekanisme yang saya lihat banyak usulan-usulan, tapi saya mengusulkan bahwa sebelum kita lanjut, kalau sekiranya disepakati bahwa kita meninjau kembali satu, dua, tiga, dan empat sebagai satuan maka memang kita harus mulai dengan beberapa kesepakatan-kesepakatan dulu yang menambahi kesepakatan-kesepakatan kita sebelumnya, bagaimana kita melakukan perubahan? Apakah kita sepakati bahwa tidak ada perubahan sama sekali dalam sistem? Tidak ada perubahan sama sekali dalam soal apa begitu, tetapi kesepakatan-kesepakatan itu perlu sekali sebelum kita sepakat untuk melakukan satu peninjauan kembali satu, dua, tiga, dan empat itu.

Kedua, yang saya ingin telaah itu mengenai soal bagaimana prosedur hukumnya, kalau kita melakukan satu perubahan antara satu, dua, tiga, dan empat itu. Bagaimana mekanismenya dan prosedurnya yang mendukung, sehingga hasil itu memang tidak mendapat gugatan pas belakangan hari, begitu Pak.

Saya kira dua itu saja Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Zainal. Pak Hatta, silakan.

38. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua, dan Bapak, Ibu sekalian.

Kemarin telah kami sampaikan bahwa ada anggapan kita ini melakukan perubahan ini sepenggal-sepenggal begitu, sehingga seolah-olah tidak ada kaitan satu sama lain. Padahal sejak Tahun 1999, di situ sudah secara komprehensif kalau menurut istilah Ketua dan secara keseluruhan telah dibahas mulai dari Pembukaan sampai aturan yang terakhir. Untuk itu, barangkali Saudara Ketua yang biasa konferensi pers harus menjelaskan ini ada kaitan satu, dua, tiga, dan yang terakhir ini.

Kemudian khusus mengenai amendemen empat, ini kaitannya dengan jadwal acara Ketua. Kami mengusulkan agar kita selesaikan dulu yang terakhir ini, amendemen empat ini. Kalaupun kita bahas, bahaslah itu dulu sampai tuntas. Apakah dia masih ada alternatif? Kalau perlu kita *voting,* kalau perlu. Kita bikin tradisi, supaya ini selesai, kalau tidak, tidak bisa. Kalau kita hanya berpendapat sendiri-sendiri terus tidak selesai, tidak bisa. Saya kira sampai ke Sidang Tahunan juga tidak selesai

masalahnya.

Jadi, maksud saya mari kita buatlah jadwal ini, pembahasan-pembahasan itu adalah pembahasan untuk amendemen empat, sesudah kita uji sahih. Mau *diapain* ini hasil-hasil uji sahih? Mau kita terima atau kita lebih pintar dari dua belas universitas itu sehingga kita biarkan, istilahnya tidak memperhatikan. Kita tetap saja berpegang kepada putusan kita sendiri, ini perlu. Jadi, kalau misalnya di sini ada pembahasan, pembahasan digabungkan saja. Apa itu sepuluh hari, apa lima hari. kalau tidak salah di sini ada pembahasan dari Tanggal 5 sampai 10 Juni. Kemudian ada pembahasan lagi 17 Juni-11 Juli. Pembahasan ini kita gabung saja beberapa hari atau berapa hari, tapi kita tuntaskan dulu yang keempat. Kemudian sesudah yang keempat ini kita selesaikan, baru kita mengadakan sinkronisasi dan finalisasi secara keseluruhan.

Jadi, secara keseluruhan, baik di Amendemen Pertama, Kedua, dan Ketiga. Kalau ada hal-hal yang tidak sinkron, barangkali bisa kita adakan Tim Penyelaras sudah membuat suatu keputusan kemarin bahwa untuk amendemen yang keempat, kita bisa putuskan sendiri. Tapi kalau untuk yang sudah diputuskan oleh MPR, yaitu Amendemen Satu, Dua, dan Tiga, itu kita buat sebagai usulan, kalau tidak salah begitu pengertian saya waktu kita di Tim Penyelaras terakhir membuat keputusan itu.

Nah, usulan-usulan ini kita bahas di dalam forum finalisasi dan sinkronisasi itu? Apa yang akan kita usulkan kepada Sidang Tahunan untuk diadakan perbaikan atau perubahan. Saya kira Saudara Ketua, jadi ada empat kotak ini yang pertama dan kedua barangkali digabungkan, yaitu untuk pembahasan saja, menyelesaikan amendemen keempat. Baik mengenai yang sudah kita uji sahihkan, kita tinjau hasil-hasil uji sahih ini seperti kami kemukakan tempo hari. Jangan kita buat seperti hasil-hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang sudah lewat, yaitu kita tidak perhatikan, itu seolah-olah hanya memperkuat keinginan kita masing-masing. Sehingga, wah saya ada yang mendukung di sana, di sini, di situ, di situ. Tidak, saya kira yang terakhir ini, uji sahih perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Karena ini sudah dibicarakan di dalam dua belas universitas termasuk yang di Jakarta saya kira sudah Ketua.

Jadi, usul saya konkretnya, pembahasan itu khusus untuk amendemen keempat, selesai. Baru diadakan sinkronisasi dan finalisasi, baik amendemen keempat dikaitkan dengan satu, dua, tiga yang sudah kita sepakati. Itu adalah satu rangkaian yang utuh daripada Ketetapan-ketetapan MPR yang masih berlaku sampai sekarang.

Saya kira ini, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam, Pak Hatta. Berikutnya Pak Patrialis. Silakan.

40. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pada prinsipnya tentu kami juga sependapat bahwa untuk memasuki Tanggal 25 ini, umpama ini harus kita sempurnakan untuk lebih baik tentunya. Kalau tadi kami juga sudah mendengar dan ini juga sudah beberapa kali kita bicarakan bahwa, ternyata memang masih banyak hal-hal yang berserakan di mana-mana sebelum kita kumpulkan menjadi satu naskah. Tadi Pak Zainal juga sudah menyebutkan, kemudian juga ada beberapa rekan sudah menyebutkan. Untuk ini agar yang berserakan ini bisa menjadi satu, kami usulkan bagaimana masing-masing fraksi membuat catatan-catatan itu dalam satu kertas kerja dan kita kumpulkan, dan itu kita bicarakan. Karena saya

lihat tadi yang dibicarakan itu sangat substantif sekali. Sehingga tidak hanya dalam risalah, tapi konkret nanti. Dan saya kira mungkin tidak jauh berbeda persoalan-persoalan itu yang kita temukan. Itu satu.

Yang kedua, kami juga mendukung pendapat dari Pak Hatta Mustafa tadi, bahwa uji sahih yang kita lakukan itu memang harus kita jadikan juga sebagai satu bahan bagi kita di dalam menyempurnakan kapan perlu, adalah bagaimana kita bisa mengurangi beberapa alternatif-alternatif yang memang sudah kita sepakati. Sehingga ketika kita memasuki Sidang Tahunan, kita berharap sedikit mungkin alternatif-alternatif itu sudah kita minimalisasikan.

Yang ketiga, tentunya masih dalam konteks kesempurnaan tadi. Kami merasa adanya..., kami merasa yakin. Baik kita yang ada di PAH I ini maupun di PAH II, apalagi di masyarakat masih terdapatnya banyaknya perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar terhadap keberadaan Tap MPR. Akibat dari sistem pemerintahan yang kita ubah menjadi sistem pemerintahan presidensiil murni. Hal itu juga terungkap kemarin ketika Sidang BP dilakukan, gabungan PAH I dan PAH II, serta PAH Khusus. Berkaitan dengan itu, kami sekaligus ingin memberikan masukan, dan ini juga merupakan bahan untuk kita semua, bahwa kami berpendapat, Ketetapan MPR untuk masa yang akan datang itu masih kita butuhkan. Meskipun sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensiil murni.

Nah, Ketetapan MPR yang tidak kita butuhkan itu hanyalah berkaitan dengan masalah pembuatan Garis-garis Besar Haluan Negara saja. Oleh karena itu, sistem pemerintahan presidensiil murni itu, bukanlah serta-merta menghilangkan keberadaan daripada Ketetapan-ketetapan MPR.

Kita juga sudah merumuskan secara bersama dan sudah menjadi hasil perubahan Undang-Undang Dasar ini, bahwa dalam hal-hal tertentu ternyata MPR *kan* masih diberikan kewenangan. Antara lain, yang konkret kita lihat minimal ada tiga kewenangan lagi yang masih kita akui di mana antara lain, bahwa "MPR masih diperkenankan memilih Presiden dan Wakil Presiden jika sama-sama berhalangan."

Yang kedua adalah, "memilih Wakil Presiden atas usul Presiden pada saat Wakil Presiden yang bersangkutan berhalangan tetap."

Yang ketiga adalah, "melakukan *impeachment* terhadap Presiden meskipun atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat." Di samping tugas-tugas pokok tadi, di mana adalah, "menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar."

Alasan kami yang kedua adalah kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945,

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bisa lebih difokuskan ke jadwal Pak.

42. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tidak, ini sangat penting Pak. Karena ini *kan* katanya tadi kita ingin menyempurnakan. Bagi kami, ini adalah satu perdebatan yang sangat kita rasakan pada saat ini. Kemarin saja kita sudah berdebat. Kami ingin berikan masukan. Dan ini kami berharap ini juga dibahas, merupakan salah satu kewenangan dari MPR untuk yang akan datang.

Kami tambahkan sedikit lagi. Meskipun kita juga mengetahui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam naskah asli, itu tidak ada sama sekali kewenangan MPR di dalam mengeluarkan Ketetapan. Melainkan hanya membuat Garis-garis Besar Haluan

Negara dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu, agar polemik ini tidak berkepanjangan di masyarakat, dan supaya lebih jelas keberadaan dari Ketetapan MPR ini maka kami mengusulkan agar secara eksplisit itu dicantumkan salah satu kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Satu referensi lagi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Tap MPR ini adalah dalam rangka menentukan kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional. Oleh karena itu, pada saat itu kita sepakat kenapa TNI/Polri masih diperkenankan sampai dengan Tahun 2009? Alasannya adalah agar mereka diberikan kesempatan secara bersama-sama untuk menentukan kebijakan-kebijakan secara nasional. Pada saat itu alasannya demikian.

Nah, jadi, sekali lagi kami berpendapat, Tap MPR ini sangat penting dicantumkan, kewenangan MPR ini sangat penting dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar kita.

Satu hal yang terakhir adalah kalau Tap MPR ini kita tidak tegaskan maka bagaimana nasibnya dengan Ketetapan-ketetapan MPR yang sudah ada? Ini juga polemik. Kami sangat khawatir, kalau secara *automatically* Tap MPR yang ada itu dihilangkan maka siap-siaplah bahaya laten PKI akan muncul di muka bumi persada ini. Karena Tap MPR mengenai PKI pun juga akan dianggap gugur. Nah, kita harus waspada. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua, apalagi sebagai anggota PAH I.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Tjipno, kami persilakan Pak.

44. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Rekan-Rekan sekalian yang kami cintai, Pimpinan maupun anggota PAH I.

Saya perlu menyampaikan *progress report* bahwa saya sudah mendingan sakitnya, mendingan sembuhnya, tapi belum sembuh betul. Karena luka sudah habis sudah sembuh total, tapi yang namanya serangan saraf di permukaan kulit masih seperti luka yang lebar, begitu Pak. Jadi, kalau saya bergerak, terus begini, ini seperti mau nangis saya. Nah, jadi, supaya ini didengarkan. Maksudnya apa? Supaya Rekan-Rekan mendoakan saya sembuh begitu. Terima kasih Pak. Pertama.

Yang kedua, ini yang kedua. Yang kedua sebelum saya masuk kepada jadwal sinkronisasi dan finalisasi maka saya merasa risau, risih, dan lain-lain. Oleh karena kesehatan diskusi di forum amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, baik yang di gedung maupun yang di luar MPR ini. Maka nampaknya bukan lagi kritik-kritik yang sehat dan saran-saran positif, melainkan sudah melenceng, mengarah kepada menjadi propaganda.

Nah, Tuan-Tuan sekalian mengetahui, betapa bahayanya propaganda, *die weltgefahr der propaganda.* Ini hati-hati. Mengapa dia menjadi *gefahr,* mengapa? Kita belajar, karena *gefahr* ini kita peroleh dari *die gebrauch der propaganda als waffe.* Jadi ajaran tentang propaganda sebagai senjata. Mengapa? *Warum-warum, warum propaganda als waffe,* ya *warum.* Karena *propaganda und gewalt sich nicht ausschliesen, zondern erganzen,* tolong Pak ini dicatat Pak. Jadi, mengapa dia sampai dikatakan propaganda *als waffe.* Oleh karena propaganda dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya *sich nicht ausschliesen, zondern erganzen.* Ini bahayanya, bahayanya ini terus ya *Wenn die propaganda ein ganses volkes mit einer idee erfuhlt hat,*

kann die Organisation mit einer handvol menschen alle consequenzen ziehen. Nah ini bahayanya kalau dipegang oleh *handvol menschen* ya sedangkan, *volkes* dan *idee* menjadi satu, jadi *propaganda*, bahaya Pak itu Pak.

Ini yang saya maksud. Tolong Tuan-Tuan sekalian kritis kepada perkembangan terakhir ini. Dalam rangka kita secara rasional dan *nuchter* untuk mencoba amendemen, tapi di luar sana ada propaganda-propaganda. Ini yang perlu saya ingatkan.

Selanjutnya untuk nanti kita melakukan sinkronisasi dan finalisasi. Maka saya pesan, bicara soal sinkronisasi, finalisasi, sebetulnya cuma bicara metoda kita, *how to.* Tapi yang penting adalah *output*-nya nanti atau *objective* daripada sinkronisasi adalah hasilnya barang, benda yang kita garap menjadi sinkron. Karena mungkin sekarang, tadi disebut berserakan. Kita tata menjadi sinkron. Kemudian kita sepakati menjadi *final*. Jadi *synchrone and final*. Nah, untuk mendapatkan itu, saya kembali kepada kriteria yang sangat baku yang kita sepakati bersama.

Yaitu pertama, seluruh pekerjaan kita yang kemarin Bandung Bondowoso, dikatakan oleh Pak Soewarno. Jadi pekerjaan kita itu bulat sebetulnya, cuma caranya mengambil keputusan itu Sidang Tahunan satu, ini yang gampang diputus. Sidang dua, ini yang gampang diputus, sidang ini, ini yang..., itu. Ditangkap di luar sepenggal-penggal menjadi propaganda *weltgefahr der propaganda* yaitu, ini.

Oleh karena itu maka mari kita ajak nanti kalau kita mau sinkronisasi, finalisasi. Tolong kita semua, pekerjaan kita lakukan sampai dengan amendemen keempat, saya sarankan seluruh materinya, kita kembalikan pertama kepada *Preambule,* satu. Kita harus yakin bahwa dia tidak tabrakan dengan *Preambule,* karena di-*Preambule* akan memuat substansi *waarnaar de staat is ingericht* itu, begitu.

Kemudian kita masuk kepada NKRI. Kita kaji apa benar hasil kita memang menjamin NKRI. Mengapa? Karena yang NKRI, rumusan kita atau konsep kita adalah NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika, di atasnya Pak Jakob itu. Itu yang kita kehendaki. Bukan NKRI yang seragam, yang sama dan sebangun, apa lagi *uniformitas*, bukan. Tapi kita pakai bahasanya Pak Luthfi gantinya Bhinneka Tunggal Ika adalah *differential integral*, itu jabarannya. Itu harus kita kaji.

Yang ketiga, mungkin insinyur sipil bisa juga, tapi sipil ada basah ada kering Pak, hati-hati. Ada sipil basah, ada sipil kering. Sipil basah adalah jembatan, sipil kering gedung-gedung, nah ini, jangan lupa. Jadi saya tahu persis bagaimana itu, mengenai sipil. Yang ketiga, kita uji dengan *presidential system.* Apakah, saya ulangi, apakah masih banyak materi-materi di dalam yang sangat mengganggu *freies ermessen* Presiden, sebagai syarat utama daripada *Presidensieel Kabinet* itu? Kalau itu masih *jomplang* berarti bukan presidensiil.

Saya khawatir sekarang ini, sekarang ini, sebelum kita ikuti nanti hasil amendemen. Sekarang ini semua *ngomong* presidensiil sepertinya berjalan. Tapi praktiknya *absolutely parlementair*, sarungan MPR, ini enggak bener ya. Jadi parlementer yang bersarungan dengan MPR begitu, *direct and indirect.* Itu tolong nanti. Jadi kami sangat, apa namanya, sangat berkepentingan dengan untuk mengkaji atau meminati kembali, apakah masih ada hal-hal yang menggangu *freies ermessen* Presiden di dalam menjalankan pemerintahan negara.

Yang keempat, mari nanti isi substansi, apakah sudah benar-benar *checks and balances*. Ini saya sarankan, untuk diarahkan atau dicek kembali, apakah dia telah memenuhi empat anasir *rechtsstaatsgedachte*. Satu dia harus memenuhi penjagaan *grondrechtern* atau Hak Asasi. Dua, *scheiding van machten*. Jadi kita kalau ngomong

scheiding van machten ini dalam rangka *checks and balances* itu, bisa dalam bentuk Dwi Praja *taak stelling en taak verwezenlijking. Donner* katanya Pak Kiaidemak itu. Bisa Tri Praja Triaspolitika, bisa Catur Praja *van Vollenhoven*.

Jadi ini kita kaji semuanya itu dan ada Panca Praja jadi *diplomacie, difencie,* dia..., apa namanya *financie, justicie, policie*. Nah, itu yang kita nanti cek. Karena di *policie* ini ada dua *in positieve zin* adalah *bestuur, in negatieve zin* adalah *politie*, seperti saya mantan polisi, itu adalah *policie, charly, india, echo*. Jadi bukan *tango, india, echo*, tapi *charly, india, echo*. Itu dibagi dua, *charly, india, echo* yang *in positieve zin* dan *in negatieve zin*. Yang *in positieve zin* itu adalah *bestuur* pemerintahan, *in negatieve zin* adalah polisi. Polri sekarang ini, sudah. Itu yang kita cek dalam rangka *scheiding van machten.*

Yang ketiga adalah, kita cek dengan anasir *wetmatigheid van het bestuur.* Apakah campur tangan pemerintah dalam memerintah negara ini sudah *minitieus*, sehingga tidak akan melanggar hak asasi daripada warga negaranya.

Dan yang terakhir adalah dengan PTUN sekarang ini yaitu *administratieve rechtsspraak*, yaitu supaya ada satu pengadilan yang akan mengadili segenap pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya yaitu *detournement des pouvoir*, apa namanya *onrechtmatige overheidsdaad* yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Itulah kira-kira untuk *checks and balances*.

Kemudian kita kaji mengenai materi-materi yang ada di Penjelasan yang diangkat di dalam Batang Tubuh, itu pun kita cek kembali, apakah sudah cukup atau masih ada yang ketinggalan yang belum dinormatifkan ke dalam Batang Tubuh.

Dan yang terakhir adalah amendemen yang kita lakukan dalam bentuk adendum, ini adalah hal-hal yang kita amendir. Berarti menurut persepsi saya ialah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu utuh, lengkap dengan *Preambule*, Batang Tubuh, dan Penjelasannya. Resminya itu. Baru nanti yang di belakang adalah adendum-adendum.

Itulah yang perlu kami sampaikan pada forum ini sehingga nanti waktu kita sinkronisasi dan finalisasi, kita tata betul-betul aliran dari depan ke belakangnya, dan betul-betul kita rinci betul dengan bingkai-bingkai yang kita sepakati bersama sehingga tidak ada satu pun yang melanggar satu dengan yang lain. Sekian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa' alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Tjipno, Pak Ali Masykur. Silakan.

46. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita bersama.

47. Pembicara : Baharudin Aritonang (F-PG)

Ketua sampai jam berapa ini?

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sampai 12.30, kira-kira menurut Tatib sajalah Pak. Jadi itu saya teruskan kepada pembicara-pembicara berikutnya itu.

Terima kasih.

49. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih.

Saya akan berbicara yang merujuk pada kerangka pembahasan kerja saja berkaitan dengan apa yang menjadi tugas kita sebelumnya. Ada beberapa masalah misalkan masalah berserakannya pikiran-pikiran yang belum terakomodir, seperti Pak Patrialis misalkan. Ada masalah yang berkaitan dengan belum sinkronnya antara bab dengan pasal, misalkan. Ada yang kurang sinkron antara perubahan satu, dua, dan tiga, dan sebagainya. Nah karena itu, permasalahan-permasalahan itu harus kita tuntaskan pada 25 Juli selambat-lambatnya, bahkan 18 Juli jadwalnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka saya mempunyai usul tiga saja.

Yang pertama, mulai besok kita membahas terhadap hal-hal yang berserakan tadi, yang mungkin besok atau Senin, terserah. Yang menurut Pak Patrialis tadi ini dirumuskan oleh masing-masing fraksi itu punya masalah apa, yang dilihat oleh fraksi terhadap berserakannya masalah itu apa saja, nanti kita lakukan pembahasan. Istilahnya bahasa lainnya ini adalah meneruskan *review,* yang *review* kemarin *kan* belum tuntas. Jadi kita bahkan tidak ada pembahasan hanya orang *ngomong* tidak ditanggapi. Jadi dengan demikian dua, tiga hari pada Minggu depan atau mulai besok, itu adalah me-*review* terhadap hal-hal yang berserakan tadi, sehingga ketemu masalahnya itu apa? Sinkronkah dengan lima kesepakatan, misalkan dan sebagainya? Itu akan ketemu nanti, itu pada Minggu atau tahap pertama.

Kemudian yang kedua, berbicara tentang sinkronisasi itu sendiri, sinkronisasi. Dulu istilah sinkronisasi itu adalah dipakai antarmasalah yang kita hadapi pada perubahan saat itu. Misalkan perubahan ketiga disinkronkan antara Bab I, II, dan III atau sebelumya. Sinkronisasi yang saya maksudkan sekarang ini adalah berkaitan dengan simulasi-simulasi tadi yang sempat saya sampaikan di Santika. Simulasi terhadap apakah benar *checks and balances* itu ada? Apakah sekarang itu justru bandul itu, bandul yang mana ini. Pendulum, jadi pendulum dari yang *executive heavy* ke *legislative heavy* dengan sarung MPR itu harus kita uji. Itu yang saya katakan disinkronkan untuk apa? Untuk menjawab apa yang disebut..., apabila kita mempunyai Undang-Undang Dasar satu naskah itu bagaimana? Dengan demikian pada tahap kedua itu kita mengandaikan satu naskah dan itu dilakukan terumuskan secara sinkron.

Yang ketiga, baru bicara finalisasi khusus. Jadi setelah tahu potret, *blue print* struktur sistem dan komprehensivitasnya Undang-Undang Dasar itu ya, baru kita ketahui yang keempat itu bagaimana perubahannya, itu. Jadi dengan demikian, dari kolom yang jumlahnya empat pembahasan, sinkronisasi, pembahasan, dan finalisasi itu menurut saya tiga saja.

Jadi yang pertama, meneruskan *review* kita diskusi bebas terhadap memotret apa yang menjadi kelemahan dan berserakannya poin-poin yang ada. Kemudian sinkronisasi dalam bentuk simulasi-simulasi tadi, sampai mengandaikan satu Undang-Undang Dasar satu naskah. Baru yang terakhir adalah finalisasi.

Dengan demikian kita akan bisa memotret dan kita bisa memasukkan di dalam jadwal yang kita miliki ini, saya pikir itu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi saya mencatat pembicaraan Pak Ali Masykur, bandul dan.... terima kasih Pak Ali Masykur. Kami persilakan Pak Seto. Tolong kita jaga waktu ya. Satu, dua, tiga, empat dengan Pak Seto.

51. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Jadi saya juga ingin mengkhususkan kepada persoalan kita soal jadwal tidak materi. Saya ingin mengusulkan bahwa pertama-tama mungkin kita perlu melakukan kaji sikap fraksi saja. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Hatta tadi, satu sisi benar bahwa kita menggunakan hasil uji sahih tetapi pada dasarnya, pada akhirnya tergantung pada sikap fraksi. Jadi saya pikir perlu satu hari untuk sekedar bertanya apakah dengan mempelajari uji sahih, ada sikap fraksi yang berubah atau tidak.

Kalau tidak maka acara yang kedua menurut saya perlu dilakukan lobi intensif. Lobi intensif entah antarpimpinan fraksi atau antarpimpinan partai. Supaya kita meminimalisir kemungkinan terjadinya apa yang disebut *deadlock* atau..., paling tidak kita menghindari sedapat mungkin di dalam Paripurna MPR nanti tidak ada *voting*-lah. Kalau *voting* di PAH sudah jelas tidak dimungkinkan. Jadi harus ada lobi intensif.

Baru langkah yang ketiga adalah sinkronisasi. Sinkronisasi ini sekaligus penyatuan persepsi yang tadi dimaksud oleh Pak Patrialis Akbar. Jadi kita menyamakan persepsi sekaligus sinkronisasi. Persepsi tentang akibat dari adanya perubahan itu apakah masih ada Tap atau tidak? Ini juga. Karena itu dalam sinkronisasi itu ada dua. Yang pertama atau penyatuan persepsi itu. Yang pertama adalah antarkita PAH I, tetapi juga yang diusulkan oleh Saudara Ali Masykur Musa kemarin, juga harus ada penyatuan persepsi antara PAH I dengan PAH II. Supaya dengan demikian tidak lagi terjadi perbedaan, dan baru yang terakhir finalisasi.

Terima kasih Saudara Ketua.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Hartas kami persilakan.

53. Pembicara : Haryanto Taslam (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan anggota PAH I yang saya hormati.

Tema pembicaraan kita pada hari ini adalah kita membicarakan jadwal. Namun demikian dari pembicara-pembicara sebelumnya yang menyangkut jadwal ini mungkin hanya 10 sampai 20% saja. Tapi yang lebih dominan itu justru latar belakang, motivasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya maupun juga mengenai materi substansi yang ada di dalam proses amendemen ini. Tapi itu tidak apa-apa karena memang kita semua tidak pakai kacamata kuda, jadi kita memang juga harus juga bisa melihat sisi-sisi lain dari proses amendemen ini.

Saya ingin fokus saja Pak kepada jadwal kerja kita ini. Karena sudah banyak tadi yang dibicarakan, dan saya kira semua benar yang diomongkan tadi oleh Rekan-Rekan terdahulu dan semuanya juga penting. Oleh karena itu, kalau saya lihat di dalam rancangan jadwal ini pada 5 Juni sampai 10 Juni untuk pembahasan materi. Kemudian 10 Juni sampai 13 Juni itu sinkronisasi, atau paling tidak di sini ada dua kali pembahasan materi dan satu kali sinkronisasi.

Saya usulkan saja karena..., bagaimanapun juga seperti yang dikatakan tadi tugas kita ini sebetulnya menyelesaikan Tap XI itu ya, tapi *kan* tidak semata-mata hanya itu

saja. Menyelesaikan lampiran Tap XI artinya amendemen keempat ini dengan materi itu, itu yang kita sinkronisasi dulu. Terbalik dengan apa yang diusulkan oleh Pak Ali Masykur Musa tadi, itu yang kita selesaikan dulu. Kemudian setelah itu selesai, baru kita lakukan juga sinkronisasi dengan amendemen yang sebelumnya, satu, dua, tiga sehingga mulai terbentuklah sistematika daripada Batang Tubuh ini.

Nah, yang ketiga baru sinkronisasi terhadap Batang Tubuh dan Penjelasan. Karena Penjelasan yang memang bersifat normatif itu *kan* sudah diangkat menjadi pasal. Lalu sisa Penjelasan itu bagaimana? Ini *kan* perlu juga kita sinkronisasikan dengan Batang Tubuh yang sudah kita upayakan untuk menjadi lengkap dengan amendemen yang keempat itu. Sehingga sistematika keseluruhan daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu yang katanya tadi tetap terdiri daripada Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan itu, sinkron semuanya dari awal sampai akhir.

Itu yang saya usulkan untuk finalisasinya pada bulan Juli sebelum tanggal 25 itu. Saya kira itu sajalah fokus. Demikian.

Terima kasih.

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Haryanto Taslam. Berikutnya Pak Katin, silakan Pak.

55. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Dasar pemikiran adanya agenda sinkronisasi dan finalisasi, saya kira sama-sama kita ketahui walaupun tidak tersurat bahwa kita ingin menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai. Sehingga nanti pada Sidang Tahunan itu sendiri, pada Pleno Sidang Tahunan sendiri itu, sudah terlepas dari segala permasalahan, dan itu harus diselesaikan pada waktu sinkronisasi dan finalisasi tersebut.

Oleh sebab itu, isi pada acara sinkronisasi dan finalisasi itu, pertama kita harus melihat kembali benarkah itu sudah merupakan penjabaran dari komitmen dasar kita bahwa semua pasal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Itu pertama yang perlu kita kaji dan perlu kita sinkronkan, perlu kita bahas di sana, dan perlu kita finalkan sampai 25 Juli nanti.

Kemudian yang kedua, juga usul-usul yang masih mungkin tercecer, yang belum terakomodir di dalam penyelesaian kita sampai hari ini. Mungkin ada hal-hal yang masih tercecer itu yang perlu kita masukkan atau kita akomodir nanti.

Dan yang ketiga, itu mestinya ada semacam koreksi terhadap sistem yang kita lakukan selama ini. Itu pun untuk menangkis tuduhan-tuduhan bahwa sistem yang kita pakai dalam amendemen ini adalah sepotong-sepotong, tidak sinkron, dan sebagainya. Dan justru dari acara sikronisasi dan finalisasi itu kita akan menepis segala tuduhan yang sebenarnya tidak benar. Dan itu merupakan tadi yang dikatakan Pak Tjipno tadi, itu semacam propaganda itu tadi.

Kemudian juga, kalau toh nanti akan diusulkan ada penulisan secara utuh, secara..., merupakan satu naskah, itu pun tidak menyimpang dari komitmen dasar kita, bahwa sistem yang kita pakai dalam perubahan ini adalah dengan cara adendum. Artinya nilai-nilai pengertian adendum itu akan terwujud atau akan..., masih akan tetap kita junjung tinggi itu.

Kemudian yang perlu saya pertegas kembali adalah bahwa perlu kita kaji atau kita uji pasal-pasal yang sekiranya tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Pembukaan itu sendiri, itu perlu kita cermati. Dan akhirnya, usul saya bahwa acara yang bersisa ini perlu kita perhitungkan dengan masalah-masalah yang masih sangat besar, sangat

banyak ini, perlu kita perhitungkan waktu yang masih tersedia, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa kita tergesa-gesa dan sebagainya.

Dan kita akan menghindari dalam Sidang Tahunan nanti, dalam Pleno Sidang Tahunan nanti, tidak akan terjadi permasalahan dan menyebabkan adanya *voting*. Bagi saya, untuk Undang-Undang Dasar saya kira kita perlu menghindarkan *voting* tersebut. Saya kira itu yang saya sampaikan.

Terima kasih.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Katin. Berikutnya kami persilakan Pak Andi Mattalatta.

57. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Pak Pimpinan.

Banyak sekali substansi yang ingin saya sampaikan, tapi saya kira bukan tempatnya di sini Pak. Karena itu saya hanya berbicara mengenai mekanisme.

Saya sependapat dengan Kawan-Kawan lain terutama yang pendapatnya sama dengan saya. Saya menilai amendemen yang keempat ini bukan *shift* yang terakhir Pak, tapi perampungan. Karena itu saya sangat menyetujui ide yang disampaikan oleh Pak Pataniari dan Pak Agun. Saya tidak usah mengulangi apa yang disampaikan oleh kedua beliau. Nah, untuk mencapai itu saya mengusulkan *schedule* yang disampaikan oleh Pak Hatta. Kita selesaikan materi yang ada, tapi sambil melihat apakah materi itu sesuai dengan paradigma yang diuraikan secara amat baik oleh *meneer* tadi Pak Sutjipno. *Meneer* Sutjipno yang disampaikan dengan *zeer gut.* Tetapi sambil melihat dan mengetes apakah itu bisa jalan? Apakah ada kira-kira kendala-kendala yang terdapat di amendemen satu, dua, tiga, dan empat.

Jadi kita melihat paradigmanya ke atas, sambil menguji bisa jalan tidak, apa ada hambatan-hambatan yang ada di satu, dua, tiga dan empat? Dan untuk menyelesaikan ini, saya kira bukan pekerjaan yang ringan Pak, waktu kita sangat terbatas. Dan saya dengar kemarin rapat konsultasi di DPR di sana *kan* diperlakukan kode etik. Masalahnya, tiga, empat kali tidak hadir di DPR karena kita di sini tidak ada ampun. Karena itu barangkali bisa diadakan rujuk pengertian melalui Pimpinan PAH, saya baca laporannya kemarin termasuk Pak Jakob Tobing ini, ini, ini banyak sekali absen di Paripurna bukan karena tidak hadir di DPR tapi karena kita di sini Pak. Ini saya kira karena waktu kita sangat terbatas melalui Bapak, boleh bicara dengan Pimpinan DPR, ini agak serius. Tinggal 30 hari kerja tadi dihitung Pak Pataniari dan banyak sekali jangan sampai *propaganda and propaganda* yang di luar itu menjadi semakin..., ya.

Dan yang terakhir nanti, saya ingin mengusulkan dalam manajemen industri itu ada namanya *runner,* semacam *quality controle*. Jadi kalau ada uji sahih secara massal mungkin bisa kita undang satu, dua orang yang betul-betul ahli. Pasal ini sudah sesuai enggak dengan paradigma yang lima atau tujuh? Bisa jalan tidak dengan sistem presidensiil satu hari saja. Tapi jangan kesannya uji sahih politis begitu, uji sahih teknis profesional ya mungkin satu, dua oranglah. Jadi *try out* atau apa namanya di hari terakhir. Saya kira cuma itu Pak rumusan saya.

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, saya rasa..., sudahlah, terima kasih Pak Andi Mattalatta. Yang merupakan pembicara terakhir sebagaimana biasanya, setelah terakhir Pak Ali Hardi Kiaidemak biasanya minta waktu, tetapi oleh Pimpinan sudah ditolak. Tapi saya minta pendapat, apa bisa dikasih ya barang setengah jam begitu, ya sudahlah satu menit ya.

59. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Biasanya Ali Hardi memang terangsang setelah melihat orang lain berbicara Pak.

60. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Satu menit Ali Hardi sudah ya.

61. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)
Ketua, kalau beliau dikasih terpaksa saya juga dikasih.

62. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Satu menit nanti setengah menit.

63. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Pak, ini, ini apa Si Aritonang sudah dari tadi ada di sini tidak minta. Saya begitu datang langsung minta itu kan. Jadi, persoalannya sederhana Pak, kita sudah di sini lalu tidak bicara itu dilihat dalam risalah ini.

Jadi begini Pak, kami tetap Tanggal 25 Juli selesai karena kalau tidak Sidang Tahunan kami tunda. Jadi persoalan kita *kan* tinggal untuk amendemen keempat ini tinggal penyelesaian krusial yang ada yang berbeda. Yang sudah sama tidak usah lagi, mau diuji apa lagi, *wong* memang kepentingan politik juga ada di situ.

Lalu yang kedua, yang tambahan yang tugas MPR apa ini seperti tadi, sesudah amendemen selesai, ini yang perlu kita rumuskan dalam Aturan Peralihan.

Lalu kemudian selesai saya kira. Kita tinggal mau menyambung benang hijau dari perubahan satu dan perubahan empat.

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Merah.

65. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Merah, ini biru, sana kuning, saya hijau saja, benang hijau. Tapi itu tidak harus kita mengubah komitmen lama. Bahwa lalu harus dijadikan satu, tetap amendemen satu, amendemen dua, amendemen tiga, amendemen empat. Dan yang terakhir Pak Ketua demikian juga tentang apa, satu naskah inilah sebagai alat bantu untuk membaca perubahan ini tidak kita jadikan satu naskah resmi.

Saya kira demikian selesai Ketua, Sidang bisa jalan.

Terima kasih.

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi Sidang Tahunan bisa jalan. Setengah menit ya.

67. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)
Itulah untungnya kalau terlambat Ketua.

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jangan lagi, langsung saja.

69. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)
Karena ternyata *kan* tadi soal banyak sekali persoalan, Patrialis ya dan apa semacamnya, ternyata masih banyak bebannya. Karena itu mungkin tidak salah juga, walaupun memang dilemparkan ke PAH Khusus. Pak Soedijarto persoalan jadwal tadi masih terbuka peluang saya yakin, tidak berarti Sidang Tahunan ditunda. Ini perlu hati-hati soal tanggalnya saja mungkin disesuaikan. Nanti Pak Soedijarto, tadi karena Ketua PAH Khusus belum sampai barangkali disampaikan di PAH Khusus.

Terima kasih, Ketua.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya agak menyesal memberi kesempatan.

Terima kasih.

Jadi begini, sekaligus ada manfaatnya rupanya setelah diselang-seling dengan berbagai kegiatan lain, banyak kesepakatan-kesepakatan kita, keputusan-keputusan kita itu ternyata lupa, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi dengan ini disegarkan kembali. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan sekaligus barangkali mudah-mudahan ini sebagai menyimpulkan dari aspirasi atau pendapat yang ada.

Tapi pertama-tama kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kita harus selalu ingat bahwa pembahasan amendemen itu adalah dalam empat tingkatan. Tingkat satu disampaikan Badan Pekerja, tingkat dua, tiga, dan empat. Dua itu adalah kita bicara di komisi-Komisi dan akhirnya sampai kepada paripurna. Maksud kami adalah tidak ada materi amendemen yang menyelonong masuk pada tingkatan-tingkatan yang lebih lanjut. Kecuali, dan itu suatu yang luar biasa sebetulnya. Ada mufakat yang betul-betul mutlak bulat dari seluruhnya di tingkat-tingkat yang lebih lanjut. Maksud kami adalah supaya kita melihat di mana kita mau mensinkronkan itu untuk tidak mengganggu proses itu, karena ini menyangkut Konstitusi.

Kemudian yang kedua, kita sudah mempunyai kesepakatan dan keputusan materi apa yang akan kita pakai. Satu lampiran, dan itu sudah kita lakukan sampai kepada penyelarasan sudah ada kesimpulan kita.

Yang kedua adalah inventerisasi daripada fraksi-fraksi yang kita sampaikan pada awal persidangan ini pada bulan Januari, itu juga sudah ada di tangan kita masing-masing.

Yang ketiga, kita menggunakan hasil-hasil dari uji sahih dan penyerapan aspirasi untuk memperkaya diskusi kita.

Jadi itu semua yang Bapak, Ibu sampaikan, sebetulnya sudah pernah kita sepakati dulunya.

Nah, kemudian adalah kita harus juga melihat bahwa di dalam sinkronisasi itu sifatnya jangan sampai..., saya ambil negatifnya, mementahkan hal-hal yang sudah ada. Positifnya adalah untuk supaya apa yang sudah kita capai mempunyai nilai *plus* yang bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Terutama dilihat daripada *comprehensiveness* dan konsistensi satu-satu ideal. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa kita berhadapan dengan proses amendemen Konstitusi yang memang ada persyaratan-persyaratannya dan tingkatan-tingkatan pembicaraannya.

Oleh karena itu juga, kami ingatkan pula bahwa kita tidak bisa *voting* di PAH, di BP bisa sebetulnya. Jadi kemarin sebetulnya saya tidak ingin debat Pak Slamet supaya cepat selesai itu kemarin. Tetapi memang mestinya tidak kemarin, tapi adalah pada ujung akhir Tanggal 25 kalau mau ada *voting* di sana. Oleh karena itu ide untuk melakukan lebih banyak lobi, pendekatan, dan sebagainya adalah ide yang baik, dan sekaligus seperti terdapat dalam jadwal ini sebenarnya ada hari-hari yang lebih banyak digunakan untuk fraksi juga. Jum'at jelas tidak digunakan, kecuali kita sepakat untuk menggunakannya, begitu.

Nah kemudian masuk kepada, dampaknya kepada jadwal. Saya usulkan kita juga tidak usah terlalu kaku menghitam putih ini, tahap bahas, ini sinkronisasi hanya sampai tanggal sekian, finalisasi tanggal sekian. Kami usulkan mulai hari ini sampai dengan Tanggal 5 Juli, satu bulan itu pembahasan dan sinkronisasi itu di sana semuanya.

Di akhir, sekitar delapan menurut ini poin ke-14 itu finalisasi terhadap semuanya. Terhadap semuanya ini termasuk apa yang sudah disepakati, misalnya saja bahwa nanti keputusan yang menyangkut amendemen empat, itu sekaligus keputusan yang menyangkut masalah-masalah penyajian, penomoran, sistematika *kan* kita sudah sepakati itu. Hanya kami ingin mengingatkan kembali.

Kemudian koordinasi dengan PAH II, saya rasa ini selalu perlu dan oleh karena itu wakil-wakil kita yang ada di Pahsus nanti kita akan perintahkan untuk melaksanakan itu, karena Pahsus sering menganggap bahwa kita adalah wakil-wakilnya di PAH I. Ini telah terjadi makar.

Oleh karena itu kami mengusulkan kongkrit saja, bahwa mulai hari ini dan efektif besok sampai dengan Tanggal 5 Juli. Jadi Kamis 5 Juli, selama sebulan itu adalah memang kita selesaikan semua pembahasan sinkronisasi itu kita selesaikan semua. Supaya lampau itu Pak, enam kita masuk yang lain. Ini tidak boleh *shu'udzon* begitu.

Dan kemudian, kita menggunakan waktu Senin sampai Kamis, 8 sampai 11 Juli itu memang untuk finalisasi semua. Dengan catatan kalau masih diperlukan waktu, kita masih punya waktu antara 11 Juli sampai dengan 17 Juli. Tapi kita anggaplah itu tidak diperlukan dulu, karena Tanggal 18 Juli itu kita sudah membuat pendapat akhir dan pengesahan hasil finalisasi di tingkat pleno, pleno PAH maksud kami. Jadi tetap kembali menurut jadwal dan Tanggal 24 Juli kita sudah ada konsultasi dan 25 Juli mudah-mudahan Badan Pekerja MPR Pleno. Selesailah materi yang akan disampaikan ke Sidang Tahunan yang sudah diputuskan juga akan dimulai Tanggal 1 Agustus. Jadi ada waktu satu minggu sesudah Tanggal 25 Juli, sampai dengan dilaksanakannya Sidang Tahunan pada Tanggal 1 Agustus.

Saya rasa itu rangkumannya dan sekaligus sudah kelihatan pada jadwalnya. Mengenai jamnya, mengenai tempatnya, mengenai apakah kita akan gunakan malam hari, ataukah akan kita gunakan Jum'at, kadang-kadang kita gunakan Sabtu dan Minggu, baiklah itu kita atur menurut kebutuhan kita dan dukungan dari Panitia Khusus.

71. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Interupsi Pak.

Apa boleh nawar, mulainya Jum'at jangan besok Pak. Karena baru tahu bahwa memang kurang teliti saya melihat daftar, kalau bisa Jum'at mulai bagaimana Pak?

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, bagaimana kalau kita tetaplah gunakan besok, toh tidak akan sekaligus lari 60 KM Pak, mungkin 20 KM dulu. Ada yang ketinggalan Jum'at. Kita mulai besok ya, jadi besok itu yang mimpin Pak Slamet, Pak Slamet Pak ya. Kita masuk besok jam 10.00 dan kita langsung masuk ke materi.

73. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Interupsi Pak, besok itu ada menerima *Police Watch.*

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Police Watch.

75. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Jam berapa? Jam 10.00. Jadi mungkin ada perwakilan saja yang menerima Pimpinan *plus* atau perwakilan dari Fraksilah, bisa di Samithi III.

Terima kasih.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin kita berbagi saja, enggak apa-apalah. Karena kita dulu sudah acarakan, sudah kita kasih tahu. Kalaupun misalnya Pak Slamet tidak bisa besok memimpin yang menerima tamu, ada Pak Ali Masykur, ada *Meneer* Pak Sutjipno, ada *police watch* ini Pak, *and he will watch the police,* ada Pak Astawa, ada Pak Andi Mattalatta. Tetapi terjadilah pertemuan itu dan kita bisa menerima masukan, sekaligus juga kami ingin menginformasikan menggunakan kesempatan ini dari Masyarakat Transparansi Indonesia, Pimpinan *Meneer* Mar'ie Muhammad, itu juga minta waktu untuk ketemu Tanggal 13 Juni 2002 jam 14.00 siang. Dan kita usahakan juga sesuai janji kita bahwa sambil ini jalan pun kita..., kalau ada yang ingin ketemu sepanjang waktunya bisa kita terima begitu.

Masih ada Pak?

77. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ada yang belum jelas, maaf tambahan. Tanggal 8-11 Juli itu finalisasi, *loh* yang 11-17 Juli 2002?

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau cadangan.

79. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Cadangan, karena terakhirnya kita 25.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Harus selesai.

81. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi kalau ini, mengapa tidak sampai 25 cadangannya?

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau misalnya pada waktu itu kita sepakati lagi untuk diundur misalnya Pendapat Akhir Fraksi, kita bisa. Tapi sekarang baiklah kita punya jadwal yang..., begitu Pak ya. Jadi itulah gunanya *time schedule* dan sudah berlaku, mereka menganggap bahwa mereka tidak lagi di bawah MPR. Makanya mulai sewenang-wenang. Ini salahnya anda juga bikin komitmen tiga, nanti kita koordinasikan Pak, secara resmi kita akan menulis surat dan mudah-mudahan bisa sekaligus untuk semua ya Pak, Pahsus. Jadi bukan PAH I, semua begitu.

Terima kasih. Tidak ada lagi?

Baik, terima kasih.

Kami tutup rapat ini dan kita ketemu kembali besok.

Terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP JAM 12.40 WIB

3. RAPAT PLENO KE-24 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	6 Juni 2002
3.	Waktu	:	10.40 WIB – 15.45 WIB
4.	Tempat	:	Ruang KIHN, Gd. Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	– Drs. Jakob Tobing, MPA. (Ketua) – Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) – Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) – Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Sinkronisasi Rancangan Perubahan UUD 1945
9.	Hadir	:	37 Orang
10.	Tidak hadir	:	11 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.40 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-Saudara sekalian.

Kami minta untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan, karena sebagaimana kita sepakati bahwa apabila waktu telah melampaui 30 menit lebih sedangkan kuorum belum juga tercapai, rapat ini kita akan lanjutkan. Sekarang ini baru 17 anggota yang hadir. Tetapi sesuai dengan kesepakatan maka dengan membaca *Bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR ini, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Sebagaimana kesepakatan kita kemarin, kita sekarang akan melakukan pembahasan ke arah sinkronisasi. Kami ingin menawarkan agar supaya acara ini bisa berhasil guna maka kita akan mencoba membicarakan satu per satu, hal-hal yang terutama belum dilakukan kesepakatan. Sehingga dengan demikian maka nanti kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan sebaik-baiknya.

Sebagai bahan, saya kira, kita akan menggunakan kesepakatan Bandara, yang sebagian juga sudah disempurnakan pada saat bertemu di Marriott. Apakah Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian bisa menyepakati begitu model pembahasan kita? Atau seluruh kita itu silakan berbicara apa saja yang barkaitan dengan kerangka perubahan keempat. Tapi kalau itu yang kita lakukan mungkin menjadi tidak fokus. Jadi, apakah pasal per pasal Bapak-Bapak sekalian?

Silakan.

2. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Saya kira untuk beberapa *session* atau mungkin satu atau dua hari, saya kira

supaya pada waktu pembicaraan kemarin itu masih banyak hal-hal yang kelihatannya perlu diangkat.

Jadi oleh karena itu untuk tahap pertama, saya kira diberi kesempatan bicara yang umum, baru nanti saya kira Pimpinan bisa menyimpulkan mana kira-kira yang terbaik untuk ke arah sinkronisasi dan finalisasi itu. Tapi saya supaya diberi kesempatan dulu.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan, Pak Ali Hardi.

4. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pimpinan.

Kita ini sudah mengambil waktu banyak sejak awal. Jadi, kami mau kita konkret dan praktis saja, Ketua. Kita mau bolak-balik lagi dari sepuluh substansi yang menjadi agenda ini. Kita bikin Pemandangan Umum atau Pemandangan Khusus akan terputar-putar di situ, jadi abstrak juga untuk Pimpinan. Nanti Pimpinan rumuskan yang lain lagi, kacau lagi kita, lebih baik *one by one*.

Nanti terakhir kita di Peralihan, apa yang kita mau rinci, apa-apa yang masih perlu, termasuk yang usulan waktu di rapat pleno mengenai kegiatan MPR yang di dalamnya ada lembaga-lembaga kerja sesudah perubahan ini.

Tapi kita fokuskan saja dulu dari sepuluh substansi yang ada. Kita mulai dari MPR, Pemilihan Presiden, DPA dan lainnya. Kalau kita tidak *voting*, kalau ini mau dibolak-balik juga, kalau Utusan Golongan bilang, "oke, kami kembali ke posisi awal tahun "1999/2000", selesai persoalan. Kalau Pemandangan Umumnya dari Utusan Golongan begitu, selesai persoalan. Tapi kalau Pemandangan Umumnya tetap bagaimana amanah dari para pendiri Republik ini bahwa ini, ini, apa ya selesai. Sesuai dengan apa yang saya tidak dengar dari Pak Dijarto kemarin.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada lagi yang berpendapat? Pak Tjipno, silakan.

6. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Saya sarankan kalau bisa kita sepakati dulu mengenai mata ujinya dalam bentuk *fit and proper test* itu terhadap materi yang sudah kita kerjakan sekian tahun ini. Terutama yang terakhir yang keempat. Jadi, kita sepakati instrumen pengujinya yang kemarin sudah saya paparkan secara ringkas kemarin.

Sehingga apabila kita berangkat dari Pasal 1 sampai 37 dengan segala ayat dan lain-lainnya maka kita tetap menggunakan mata uji seperti itu. Jadi kalau tidak ada mata ujinya, kita melihat ini benar masalah itu dari mana begitu, mesti ada ukurannya. *Lah,* untuk itu dengan enam mata uji kemarin mulai dari *Preambule* sampai dengan adendum, itu cara-cara seperti itu. Itu saya yakin nanti bab demi bab, pasal demi pasal, ayat demi ayat, akan ketemu nanti kurang-lebihnya, halus-kasarnya, lurus-bengkoknya dan sebagainya, barangkali akan kita ketemukan.

Jadi sekali lagi, saya masih tetap menyarankan apa yang kami sampaikan kemarin, yang tulisannya ada di belakang Pak Slamet, di Ibu Wati di sana. Jadi kalau itu disepakati sebagai mata uji, saya yakin nanti hasil kita ini pasti *fit and proper*.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Pak Agun dulu, baru Pak Yusuf nanti. Silakan.

8. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jadi dalam catatan kami, bahwa rapat hari ini sebagai kelanjutan dari rapat yang kemarin dan kita kemarin sudah cukup banyak memberikan gagasan-gagasan pemikiran yang sifatnya itu prosedur atau mekanisme bagaimana kita melakukan perampungan terhadap rancangan yang sudah kita bahas berulang-ulang itu.

Oleh karena itu, saya lebih melihat bahwa pada saat ini, sejalan dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan rapat kemarin. Yang menyangkut masalah mekanisme itu, kami mengusulkan ada tiga hal. Seperti halnya yang menyangkut masalah bagaimana penyelesaian terhadap yang sifatnya masih alternatif.

Yang kedua, bagaimana penyelesaian yang sifatnya teknis, seperti penomoran dan lain sebagainya. Contohnya di Pasal 11 yang belum diberikan ayat.

Dan yang ketiga, bagaimana kita membicarakan kembali penyusunan dalam satu naskah itu yang terbaik.

Karena itu, sudah nampaknya dalam pembicaraan kemarin juga semua mau menyampaikan gagasan pemikiran yang sama. Sehingga menurut hemat kami, dalam penyelesaian pada tahap awal ini, saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh para pembicara pada rapat kemarin. Walaupun pada akhirnya nanti juga akan mengkristal seperti apa yang digagas, disampaikan oleh Pak Ali Hardi Kiaidemak. Artinya, saya mengusulkan Pimpinan dan segenap anggota, pada hari ini lebih baik diberikan kesempatan kepada kita semua untuk kesempatan hari ini saja. Untuk kita melakukan kajian atau memberikan masukan-masukan secara menyeluruh.

Seperti salah satu contohnya misalkan, hal yang sifatnya solutif, itu mungkin akan ada gagasan-gagasan pemikiran baru di antara kita bersama untuk menembus katakanlah rumusan-rumusan alternatif yang masih sulit untuk bisa kita satukan. Oleh karena itu mungkin ada yang gagasan pemikiran seperti itu. Apakah itu masalah pemilihan Presiden, apakah itu masalah MPR, dan lain sebagainya. Sehingga ini dikompilasikan secara keseluruhan gagasan pemikiran inilah nanti, setelah terpetakan baru kita kembali masuk pada pasal-pasal itu.

Jadi, saya berpikir demikian. Diberikan kesempatan saja secara menyeluruh kepada kita untuk menyoroti posisi-posisi itu. Karena saya melihat bahwa dalam konteks inilah, sebetulnya esensi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita berpikir yang holistik, yang integralistik, yang sistemik itu, antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga nanti si A mengatakan ini, B mengatakan ini, mungkin nanti akan ketemu pada satu titik sehingga ketika kita masuk kepada pasal-pasal, itu sudah ada bayangan-bayangan yang lebih detail.

Terima kasih, Pimpinan.

9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya Pak Kiai Yusuf.

10. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Dari segi bahwa kita ini sudah bicara dari A sampai Z dengan perspektif yang

bermacam-macam, sesungguhnya pembicaraan secara umum itu akan berarti kalau sifatnya akan memberikan gambaran kesatuan dari pasal-pasal yang penting itu, bahwa ada keterkaitan dan ada logika yang harus diikuti dari pembahasan-pembahasan per pasalnya. Tetapi kalau pandangan-pandangan secara umum itu masih saja berada pada apa yang selama ini kita bicarakan, mungkin penggunaan waktunya bisa lebih baik kalau kita secara jujur bisa menyelesaikan hal-hal yang kita sebut kontroversial atau krusial, atau yang kita anggap implikasinya sangat luas. Apabila kita pandang itu lebih efektif, saya mengusulkan, pertama pembicaraan kita ini tentu konsentrasi kepada rancangan yang keempat.

Yang kedua, karena kita sendiri sudah tahu mana yang sebetulnya krusial, mana yang tidak. Apa tidak sebaiknya kita mulai dari sana, dengan tetap bahwa pandangan-pandangan yang bersifat umum yang mengkait-kaitkan atau yang paradigmatik atau yang apa namanya itu, bisa menjadi ilustrasi dari pendekatan-pendekatan itu. Dan apa yang menjadi ukuran atau menjadi titik uji itu, memang saya kira harus menjadi kerangka berpikir kita. Sekalipun di dalam penafsiran dan implementasi titik uji, tetap saja dimungkinkan ada perbedaan pendapat.

Saya kira begitu.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya Bapak Kohirin.

12. Pembicara : Kohirin Suganda (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Bapak, Ibu PAH I yang saya hormati.

Sama dengan pembicara terdahulu. Izinkan saya untuk menyampaikan dua agenda yang Pimpinan tawarkan. Memang benar bahwa kami kembali kepada amanat Tap MPR Nomor XI/MPR/2001, bahwa sepuluh agenda pada perubahan keempat ini hendaknya kita prioritaskan untuk segera dapat kita bicarakan. Dihadapkan pada efektivitas waktu yang disediakan 5 Juni-5 Juli, kiranya kita harus lebih fokus agar tepat mencapai sasaran. Saya sependapat dengan yang terhormat Bapak Ali Hardi untuk kita fokus pembahasan pada pasal demi pasal yang sepuluh butir itu.

Kemudian setelah itu baru kita menginjak kepada apa yang ditawarkan kemarin, masalah-masalah yang tercecer, masukan-masukan dari uji sahih maupun dari Staf Ahli yang perlu diakomodir. Hal ini kaitannya dengan waktu bahwa 5 Juni- 5 Juli itu menurut kami itu tidak cukup panjang untuk kita bicara. Padahal pasal-pasal yang masih alternatif itulah memang yang harus kita ambil sikap kita semua.

Terima kasih, Pak.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Masih ada yang mau berbicara? Pak Hatta.

14. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua, Bapak, Ibu sekalian.

Seperti telah kami sampaikan kemarin, sebetulnya perlu memang sinkronisasi antara Amendemen Satu, Dua dan Tiga. Tapi yang keempat ini beda. Kalau satu, dua, tiga sudah diputuskan oleh MPR, jadi sudah jelas. Tapi yang keempat belum, ini masih tugas kita. Sesudah kita mengadakan uji sahih, sesudah kita menerima berbagai masukan, malah kita secara aktif pergi ke luar, memasuki kantor-kantor dari berbagai ormas untuk mendapat masukan, lalu kita uji sahih dan hasilnya masih seperti itu.

Nah, kami berpendapat seperti kemarin telah kami kemukakan, kita selesaikan dulu amendemen keempat ini. Apakah memang alternatifnya enggak ada perubahan? Atau alternatif ada perubahan setelah kita hampir setahun ini bicara? Maka, kalau itu sudah selesai baru kita mengadakan bicara yang lain-lain, yang kemarin dianggap tercecer atau yang belum diselesaikan secara keseluruhan.

Jadi, kami setuju pendapat, usul Ketua tadi. Kita bicarakan saja amendemen keempat ini pasal per pasal saja supaya jelas. Mungkin nantinya setelah sepuluh hari, sepuluh kali sidang, mungkin semua pasal sudah kita bicarakan dan kita masih ada, mungkin setengah bulan untuk membicarakan yang lain-lainnya sinkronisasi, atau katakanlah yang masih tercecer.

Saya hanya ingin mengingatkan ada kesepakatan kita, kalau amendemen empat ini kita bisa putuskan, apa pun perubahannya. Kalau amendemen satu, dua, dan tiga masih ada perubahan..., kita anggap itu akan diadakan peninjauan atau kekurangan, itu akan kita putuskan sebagai usulan. Jadi usulan dari PAH I untuk usulan, ada perubahan, misalnya yang tidak ada ketentuan bahwa itu disahkan tanggal sekian, mulai berlaku tanggal sekian, dan sebagainya, tempo hari macam-macam itu.

Itu merupakan usulan, termasuk kalau perlu masih ada misalnya bahasa yang tidak pas, itu tetap merupakan usulan dari PAH I untuk dibawa ke pleno untuk diadakan perubahan. Tapi kalau yang untuk amendemen empat, ini adalah tugas kita. Kami minta maaf kemarin mengusulkan kalau perlu di *voting* saja, tapi ini katanya tidak boleh *voting*, ya sudah.

Tapi saya ingin ingatkan, tiga tahun kita membicarakan amendemen satu, dua, dan tiga, itu dulu. Kalau sudah, katakanlah tinggal satu, dua fraksi yang tidak setuju, kadang-kadang kita yang tidak setuju itu dengan berbesar hati, akhirnya setuju juga sehingga kita tidak *voting,* tapi itu berdasarkan kesepakatan kita bersama. Itu sudah kita lakukan di amendemen satu, dua, dan tiga. Dan yang keempat ini mudah-mudahan kalau kita fokus, bicarakan dulu amendemen keempat kita selesaikan, barangkali setelah diuji oleh berbagai universitas, barangkali ada kemajuan-kemajuan yang kita bisa harapkan.

Terima kasih, Saudara Ketua.

15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Masih ada? Pak Luthfi.

16. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Saya melihat, amendemen keempat ini ada tiga kategori. Ada kategori yang sudah disepakati secara aklamasi. Contohnya tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, itu sudah. Ada Aturan Peralihan, itu sudah aklamasi. Itu yang paling gampang. Kalau bisa sudahlah ini kita sepakati, jangan dibuat yang sudah satu ini jangan dibuat alternatif lagi, itu satu.

Yang kedua, ada kategori yang sebetulnya *simple*, pilihan politik. Umpamanya, DPA ini kita hilangkan apa tidak dihilangkan. Itu tinggal, kalau bisa, masa kita tidak bisa ketemu ini, kalau bisa. Sebetulnya ini tinggal pilihan saja, itu.

Yang ketiga, yang ketiga ini adalah pasal-pasal yang ada kaitannya dengan yang ketiga. Kalau dengan satu dan dua rasanya sudah *ndak*. Satu, dua sudah mulus. Yang ketiga saja. Ini kita bahas memang kalau, kita lihat perkembangannya. Kalau lancar-lancar saja, selesai tapi kalau enggak tentu ini ada semacam keterkaitan yang harus kita sikapi dengan arif, dengan mendahulukan keinginan mensukseskan amendemen ini.

Jadi itu saja, yang satu saya kira lewat.

Yang kedua boleh, kalau bisa tidak usah *voting*-lah tapi kalau ini kebanyakan begini, jangan *ngotot*, barangkali bisa begitu. Tapi kalaupun tidak kuasa kontrol DPA ini di-*voting* di sana pun tidak jadi soal. Tapi kalau kita bisa sepakat di sini, saya kira akan banyak membantu di sidang pleno untuk mengatakan, sudah, yang sudah disepakati ini yang sudah, sudah, sekarang mana? Yang mana itu harus ada bagian-bagian yang sisa itu harus sesedikit mungkin. Kalau bisa kita siapkan sedemikian rupa, nantinya itu supaya berhasil itu fraksi, kalau perlu fraksinya naik ke DPP yang bersangkutan. Jadi ini gambaran saya.

Terima kasih. DPP kalau perlu diikutsertakan. Tidak, begini maksud, saya begini.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti, nanti. Jangan pakai dijawab langsung.

18. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Tidak, tidak. Itu, jangan ditanggapi dulu.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jangan, jangan. Biarkan saja. Silakan. Pak Luthfi jangan mau diprovokasi.

Saudara-Saudara sekalian, saya kira sudah cukup banyak yang berpendapat. Jadi ada dua pendapat sebenarnya. Jadi yang pertama adalah pasal per pasal, yang kedua menyeluruh. Tapi ternyata yang berpendapat pasal perpasal itu lebih banyak. Apakah bisa saya putuskan seperti itu?

Silakan, ada lagi?

20. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ada pendapat, tadi tidak semuanya berbicara pasal per pasal, materi per materi. Mungkin ada satu materi, dari dua pasal. Seperti pemilihan Presiden misalnya, ada satu, dua, Pak. Tapi bagus seperti itu sehingga kita bisa komprehensif.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Okelah. Jadi bisa pasal per pasal, bisa per materi per materi. Tapi intinya, setiap pembicara itu satu subyek, *subject matter*-nya itu satu. Jadi tidak, tidak seluruh dari Pasal 2, Ayat (1) sampai ke Pasal 30, Tambahan itu kita bicara itu, semua tidak. Begitu Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu?

Baik, kami putuskan begitu.

KETOK 1X

Saudara-Saudara sekalian,

22. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Interupsi. Interupsi, Pak. Boleh, Pak?

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu, Pak. Silakan, Pak.

24. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Ini tadi yang mau diketok tadi adalah *subject matters*-nya, tapi belum saya dengar tadi metodanya seperti yang saya tawarkan. Jadi kalau ketemu *subject matters*-nya seperti Pak Andi tadi, per materi komprehensif maka pakai alat apa uji, mata ujinya itu.

Itulah metode yang untuk mensinkronkan dan memfinalkan, itu maksud saya.

Jadi saya masih, masih menunggu keputusan kita semuanya. Kita pakai subyek dan metoda, apa *subject matters* saja? Saya pikir kalau subyek itu tidak bisa, harus dengan metodanya sekaligus. Itu saran saya.

Terima kasih, Pak.

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini Pak Tjipno. Tadi Saudara Yusuf Muhammad itu juga menyampaikan mengenai hal itu dengan tambahan bahwa, saya kira kita semua masih berpegang pada kesepakatan yang ada, lima *gentlement agreement* itu. Itu yang jadi kriteria. Tapi Pak, Saudara Yusuf tadi mengatakan kriteria itu pun ketika diterapkan, bisa saja memiliki penafsiran yang berbeda. Jadi kita tidak usah mengatakan dari keputusan. Itu memang sejak awal sudah jadi kriterium kita. Titik uji, kalau istilah Bapak sekalian.

26. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Memang itu yang saya,

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Makanya, jadi kita sudah sepakat seperti itu, Pak.

28. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Artinya, kita cek ke situ semua. Jadi, apakah ada yang tabrakan dengan *Preambule?* Apakah ada yang tabrakan dengan NKRI? Apakah ada yang tabrakan materi itu dengan *presidential system?* Misalnya. Seperti yang kemarin saya katakan itu. *Ngomong* presidensial, teriak presidensial, tapi praktiknya parlementer. Itu salahnya begitu.

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, Pak Tjipno. Saya kira begini. Saya bertanya pada Saudara-Saudara, apakah kita perlu putuskan begitu? Atau itu sudah kesepakatan yang ada di benak kita masing-masing ketika kita berbicara, begitu Pak.

Silakan Saudara Yusuf.

30. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya usul.

Saya kira yang disampikan Pak Tjipno itu menjadi masukan. Jadi menjadi masukan, lalu diharapkan juga akan bisa membentuk pikiran-pikiran kita masing-masing. Karena memang ketika semua orang menginginkan seorang yang cantik, tapi ketika yang cantik bagaimana itu. Selera Pak Pataniari dan Pak Luthfi mesti tidak sama. Itu, itu kira-kira contohnya begitu. Tapi bahwa kita perlu orang cantik, saya kira semua orang begitu. Cuma ukuran cantiknya itu yang enggak sama.

Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi saya kira itu, Pak Tjipno. Jadi kita semua memahami harapan-harapan itu.

Kemudian Saudara-Saudara sekalian, dihasil kesepakatan itu, ini *kan* hasil kesepakatan perubahan. Di Pasal 33 itu kita sepakat, satu, dua itu tidak berubah. Jadi sebenarnya itu tidak perlu dicantumkan sebagai, jadi biasanya langsung saja pasal yang akan kita ubah. Jadi langsung saja Ayat (3) mestinya. Apakah ini bisa diralat seperti itu, pleno ini? Saya kira begitu Bapak-Bapak sekalian. Baik.

Jadi nanti tolong Sekretariat, ketika membuat persandingan atau secara keseluruhan itu, yang ini jangan disebut sebagai perubahan. Karena memang tidak

dilakukan perubahan apa-apa, Ayat (1) dan Ayat (2).

Baik, sekarang siapa yang mau berbicara?

32. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sedikit, Pak.

Ini, Pak. Dalam kaitan usul Pak Slamet tadi, saya hanya ingin mengklarifikasi. Memang Pasal 1, eh... Pasal 33 Ayat (1), (2) memang tidak kita ubah, Pak. Tapi dalam kaitan lampiran Tap XI dan lampiran Tap IX dulu, itu mungkin perlu ada keterangan, apa begitu misalnya.

Itu saja saya pikir.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira mungkin, memang ada ketidakcermatan pihak Sekertariat di dalam membuat catatan-catatan dulu. Seperti misalnya kata..., ada memasukkan kata "asli", kalimat "asli" di dalam naskah yang disebut dengan perubahan, itu bukan berubah. Kecuali ada perubahan misalnya penomoran, itu. Seperti Pasal 34 Ayat (1). Tadinya tidak pakai ayat, itu termasuk bagian dari perubahan. Saya kira kita akan mendaftar siapa yang mau mengisi pembicaraan pertama.

34. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sedikit lagi, Pak, sedikit saja.

Menyambung Pak Pimpinan tadi, kalau begitu saya pikir, kita sepakati saja Sekretariat, bukan "asli", "tetap" saja istilahnya. Jadi disepakati kata "tetap", jadi bukan "asli".

35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kecuali ada ayat yang dikasih, itu bolehlah untuk keterangan naskah asli.

36. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Catatan saja, Pak.

Saya berpendapat, meskipun ini berbeda dengan lampiran Tap XI, tapi akhirnya di perubahan keempat itu kita tidak melakukan perubahan. Maka nanti di... yang kita bawa di Sidang Tahunan tidak usah dimasukkan, difinali saja. Jadi dianggap, kemarin ada perubahan lampiran Tap XI, kemudian seterusnya, mengalami fluktuasi itu biasa dalam pembahasan, itu.

37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Siapa yang mau mendaftar, dan kita sepakat untuk pembicaraan pertama itu adalah berkaitan dengan Bab II, MPR Pasal 2 Ayat (1). Dan kemudian saya kira kaitan dengan itu adalah Pasal 3, itu punya kaitan dengan Pasal 6A Ayat (4), saya kira itu. Saya kira hanya itu, kaitannya. Itu, pembicaraan kita adalah di situ.

Kami persilakan siapa yang mau mendaftar. Nanti dulu, saya catat dulu.

38. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya menyarankan, Pak.

Pembahasannya satu saja yaitu Pasal 2 Ayat (1) saja. Yang Pasal 3 berkaitan 6A, ronde kedua. Sehingga, bicara itu fokus.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Tadi sudah disepakati. Sudah, Pak. Okelah. Tadi sudah disepakati per subyek, Pak,

yang ada kaitannya. Saya kira sudahlah. Supaya kita tidak bolak-balik membicarakan itu lagilah.

Siapa lagi yang mau berbicara? Pak Patrialis, kemudian Pak Hatta. Sayap kanan, sayap depan, Pak Agun. Pak Soedijarto nanti terakhir, Pak, untuk gong. Kalau begitu sesudah, saya catat pertama, Pak, jangan khawatir, Pak. Kemudian Pak Soetijpto. Masih ada? Pak Katin.

Selanjutnya Pak Baharuddin Aritonang, Pak Yusuf Muhammad. Pak Andi mau bicara enggak? Masih ada? Pak Warno, Pak Frans. Masih ada yang mendaftar tidak bicara, kata Pak Jakob komandannya. Pak Zain juga, Pak Anthonius, masih ada?

Baik, kalau tidak ada lagi yang daftar. Kami persilakan Pak Soedijarto.

40. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya kira Kawan-Kawan sudah tahu apa yang mau saya katakan, karena kebanyakan sudah membaca tulisan saya. Tapi saya hanya mau mengatakan, ada tiga landasan yang akan kami sampaikan untuk menjadikan mengapa kami, Fraksi Utusan Golongan, dalam Pengantar Sidang Tanggal 28 Januari yang lalu, masih ingin kita supaya masuk, walaupun semua diamendemen, tapi Pasal 2 Ayat (1) dipertahankan seperti adanya.

Alasan pertama, adalah kesepakatan kita untuk mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan, di samping memasukkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Penjelasan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar.

Pertama. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi kami adalah memuat ideologi negara. Suatu ideologi negara yang tercantum di dalamnya tentang negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu negara kebangsaan yang kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dan yang ketiga, negara kebangsaan yang ingin mengantar bangsa, keterwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tiga poin ini menurut hemat kami, perumusan Pasal 2 Ayat (1) dengan Penjelasannya, itu masih cukup *valid* untuk negara bangsa ini.

Kedua. Landasan Penjelasan. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 jelas pada waktu Sistem Pemerintahan Negara, alinea III (Romawi) mengatakan:

"Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR. Sebuah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia".

Yang kemudian dalam Penjelasan Pasal 2-nya dikatakan "Mengapa MPR itu seperti itu, agar benar-benar merupakan penjelmaan seluruh rakyat sehingga meliputi Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan". Karena itu kami berpandangan bahwa mengubah Pasal 2 Ayat (1) sama dengan mengingkari kesepakatan nomor satu dan kesepakatan nomor empat tentang memasukkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Penjelasan ke dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua adalah analisa komparatif. Studi yang dilakukan oleh NDI, di mana wakilnya ada di sini. Ada dua kesimpulan. Bikameral adalah ciri utama negara federal. Mayoritas negara kesatuan adalah menggunakan unikameral. Dikatakan dalam

bahasanya orang NDI, *"many real democratic countries have uni cameral system"*.

Bikameral menurut NDI dikatakan :

1. Akan menghambat proses legislasi,
2. Meningkatkan biaya negara,
3. Mempersulit rakyat untuk mengetahui mana yang paling efektif, dua lembaga yang mewakili kami.

Itu bahasanya NDI, saya kutip.

Dalam praktik kenegaraan di seluruh dunia, negara yang menganut bikameral seperti yang kita akan usulkan atau kita sudah rumuskan kemarin, itu umumnya tidak berhasil kecuali Amerika Serikat. Negara Amerika Latin yang mencoba menganut sistem bikameral ala Amerika, ala Amerika itu adalah kamar kedua merupakan tempatnya wakil-wakil dari daerah dengan jumlah masing-masing daerah sama, di sana negara bagian.

Mereka mengartikan dalam bahasa seorang *political scientist*, *inmobilism*, Presiden dapat berinisiatif tapi sukar melaksanakan karena *so difficult to get the support of the legislative bodies*. Ini bahasanya orang *political science* di dalam buku *"Presidensialism versus Parlementarism"*.

Karena itu, kalau kita mengaca kepada itu, dan kita membaca pasal-pasal tentang DPD yang sudah kita sepakati, yang kita saya kira, demi negara tidak perlu ragu-ragu. Kalau kita Pasal 2 Ayat (1) tidak kita ubah, mestinya tidak usah ragu-ragu seperti itu. Itu membawa konsekuensi-konsekuensi yang menjadikan dalam *euforia* otonomi daerah itu seperti ini, di mana DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang maka pihak pusat, DPR maupun pemerintah akan merasa kena *pressure* kalau rancangan undang-undangnya ditolak. Praktik-praktik yang telah terlaksana selama ini dengan DPR kita, sukar untuk bisa membenarkan bahwa DPR tidak memperhatikan daerah lagi.

Berbagai kritik yang melahirkan usulan adanya DPD adalah praktik DPR sebelum reformasi. Sebenarnya sebelum reformasi semua praktik penyelenggara, itu *disfunctional*, malapraktik. Karena dalam pengertian kami, reformasi adalah mengoreksi praktik penyelenggaraan negara yang terjadi selama 32 tahun adalah maal-praktik penyelenggaraan negara. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar hanya sebagai label, tapi tidak benar-benar dilaksanakan. Karena itu yang perlu dikoreksi adalah praktik penyelenggaraan negara.

Karena itu, Saudara-Saudara yang saya hormati.

Atas dasar kajian, atas dasar kesepakatan, dan atas dasar kajian orang lain, NDI. NDI memberikan daftar beberapa negara yang pakai bikameral dan unikameral. Dan bagaimana kelemahan bikameral. Mengapa di Amerika Serikat bikameral jalan? Karena di Amerika Serikat menggunakan melalui suatu proses yang memungkinkan sistem dua partai. Sehingga seorang Presiden yang terpilih memungkinkan menguasai kursi di kongres, itu paling tidak di bawah 50% dan banyak yang di atas. Di Amerika Latin tidak terjadi, karena multi-partai sistem. Di mana seorang Presiden paling banyak 28%.

Jadi, Reagan jadi Presiden, sedangkan partainya, itu hanya 28% maka dalam suatu situasi politik, yang dalam kata seorang *political scientist* mengatakan, belum ada budaya politik demokrasi, maka kesenangan untuk bermain-main politik menjadikan Presiden di Amerika Latin tidak dapat bekerja. Tapi, *the strong* Presiden di Amerika Latin cenderung menjadi diktator, seperti Veron. Tapi, *weak* Presiden seperti di Argentina dan di Venezuela maka bolak balik ganti Presiden. Praktik seperti ini perlu kita bayangkan, apa yang akan terjadi.

Teori yang lain dikatakan, desain Konstitusi, Kawan-Kawan mengatakan supaya lebih demokrasi. Desain Konstitusi tidak dapat mengembangkan demokrasi, *democracy can only develop in a country, that has a condition* yang *preferable for democracy*. Ada lima syarat negara yang *preferable democracy* :

1. Negara itu *the militery and police* di bawah *elected official*. Ini terjadi di Indonesia, sedang dalam proses.
2. *Democratic belief and political culture democracy*. Sudah ada.
3. *Modern economy and modern society*.
4. *No foreign intervention.*
5. *Very weak sub-culture pluralism*.

Yang terakhir ini sangat rendah kemajemukan budaya. Dalam bahasa positifnya, *has a homogeniest political culture*.

Kalau kita analisis kita *those five one*, itu yang sudah berangkat baru yang nomor satu, *millitery and police under the elected official*. Tapi, *democratic belief and political culture democracy*, itu belum berkembang di Indonesia.

Sebenarnya buku yang terbaru mengatakan, negara-negara yang mencoba menerapkan demokrasi di tempat yang belum subur untuk demokrasi, akhirnya ada 70 kasus yang gagal di dunia selama abad XX. Yang pertama, contohnya adalah Republik Weimar yang ingin mencoba meniru Amerika Serikat. Akibatnya melahirkan Hitler. Yang terakhir sebenarnya yang terjadi dengan Uni Soviet, karena *glasnost* ingin cepat-cepat menerapkan yang baru, terjadinya Soviet yang berantakan.

Pertimbangan-pertimbangan ini, bukan kami soal *founding fathers*. *Founding fathers has a very good design for this country*, untuk waktu yang akan datang.

Atas dasar itu Saudara Ketua, kami masih tetap ingin diberi catatan, bahwa kami tidak malu-malu untuk mengatakan Pasal 2 Ayat (1) tidak perlu diubah yang membawa akibat memang, Pasal tentang DPD perlu ditinjau kembali. Ini demi negara Republik Indonesia.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Boleh dipertegas enggak? Nanti Pak Tjipto barangkali yang mengatakan. Berarti Bapak keluar dari kesepakatan ini. Ini pertanyaan saya. Jadi, kesepakatan ini *kan* sebenarnya hanya dua alternatif, yang seperti ini, seperti ini. Tapi ini *kan* menjadi muncul alternatif ketiga. Apakah berarti begitu? Kami ingin mempertegas saja pertanyaan ini, begitu. Karena ini *kan* lagi menuju finalisasi, jadi, perlu. Ya, kalau begitu, nanti Pak Tjipto saja yang menjawab. Baik, terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Pak Patrialis. Kalau belum ada orangnya, Pak Hatta dulu kalau begitu.

42. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua. Bapak, Ibu sekalian.

Kami dari Utusan Daerah ingin menyampaikan pendapat mengenai Pasal 2, dikaitkan dengan Pasal 6A. Pemilihan Presiden secara langsung telah kita sepakati. Dan langsung itu berarti Presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya.

Nah, dengan pemilihan langsung ini juga, menurut pendapat kami, pasangan-pasangan itu akan bertanggung jawab langsung juga kepada rakyat. Jadi, kalau dalam alternatif ini masih harus dipilih oleh MPR, saya kira ini bertentangan dengan jiwa

daripada pemilihan Presiden secara langsung itu. Dan dengan sendirinya kalau Presiden secara langsung, ini akan memperkokoh sistem presidensiil yang kita sudah sepakati di awal daripada pembicaraan kita mengenai amendemen, bahwa Presiden itu harus *fixed term*, yaitu lima tahun.

Kemudian juga tidak akan terselubung, bahwa Presiden ini, presidensiil tapi yang kemarin dikemukakan ada pembicara mengatakan, bahwa sebenarnya kita ini parlementer terselubung.

Dengan begitu, kalau kita pemilihan ini langsung, baik tahap pertama ataupun tahap kedua dengan sendirinya sistem presidensiil itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Kemudian masih ada lagi keuntungan-keuntungan yang mungkin dapat kita lihat bahwa dengan pemilihan Presiden dengan pasangan-pasangan yang akan ada itu, dengan sendirinya akan menyeleksi secara alamiah partai-partai politik yang kemarin nyatanya sudah hampir 300 terdaftar, dan tentunya 300 tidak akan menghasilkan 150 calon Presiden. Tentunya ini akan terkristalisasi dengan sendirinya sehingga akan menampilkan calon-calon Presiden yang benar-benar kira-kira bisa dipilih oleh rakyat dan bisa jadi.

Nah, kemudian kita sudah memindahkan di amendemen pertama. Memindahkan fungsi legislatif yang tadinya *heavy* kepada pemerintah, ini dipindahkan kepada DPR. Dan tentunya dengan dipindahkan kepada DPR dengan sendirinya juga ada walaupun terbatas kepada Dewan Perwakilan Daerah.

Nah, kalau sudah ini berjalan, berjalan artinya sistem ini berjalan, dengan sendirinya DPR dan DPD itu akan fokus kepada pembuatan legislasi nasional kita. Dan, legislasi nasional ini untuk masa yang akan datang, mungkin sepuluh, dua puluh tahun yang akan datang sangat berat. Karena seluruh undang-undang yang sudah ada harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar ini. Tentu kita, baik ini..., kalau Presiden terpilih, tentu dia mempunyai juga pendukung-pendukung yang terpilih pasti mayoritas juga lebih di DPR dan DPD itu.

Nah, dengan demikian barangkali di masa yang akan datang, dengan ada konstruksi pemilihan Presiden langsung, lalu dia bertanggung jawab langsung dan tidak diganggu hanya untuk seolah-olah mencari-cari kesalahan lalu diganggu sehingga stabilitas kita kurang mantap.

Nah, kami melihat bahwa untuk itulah tidak perlu lagi kita ragukan, bahwa pemilihan Presiden secara langsung itu, baik tahap kedua, itu harus langsung kepada rakyat. Apakah ini akan membebani anggaran yang besar? Tidak menurut kita. Karena apa? KPU telah merencanakan dari awal seandainya Presiden itu tidak terpilih tahap pertama, pasti dia telah menganggarkan untuk tahap kedua. Dan, ini kita dengar kemarin, kalau tidak salah di Marriots, KPU telah menyiapkan, kalau enggak salah, mengajukan anggaran tiga triliyun atau empat triliun untuk itu.

Dan tahap kedua pun Presiden barangkali tidak lagi akan kampanye ke daerah-daerah, karena dia sudah bisa kampanye melalui media TV, dan seolah-olah seperti referendum, kotak-kotaknya sudah ada. Yang pasti akan dicetak paling-paling kartu suara. Kartu suaranya dicetak untuk seperti referendum memilih atau memilih pasangan kedua. Jadi, kalau dilihat dari segi anggaran pun tidak akan mengganggu.

Jadi, Saudara-Saudara, dikaitkan dengan itu maka kalau Presiden tidak perlu lagi mempertanggungjawabkannya kepada MPR kegiatan-kegiatannya. Dan karena tidak mempertanggungjawabkan ke situ, tentunya MPR pun tidak perlu lagi ada pengangkatan, karena MPR akan bersidang hanya dalam *joint session*. Dalam *joint*

session itu apa? Kalau ada perubahan Undang-Undang Dasar, rencana perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau Presiden itu harus diberhentikan karena ada usul..., dia misalnya terlibat betul-betul pidana berat, kalau kita tempo hari membicarakan pidana berat atau mengkhianati negara dan terbukti dia terbukti mengkhianati negara, memang harus diajukan ke Mahkamah konstitusi, lalu istilahnya secara politik, diputuskan oleh MPR. Tapi mungkin juga secara politis dia tidak jatuh di MPR, karena kedudukannya kuat di dalam hal anggota-anggotanya kuat di situ.

Jadi, Saudara Ketua, saya kira dalam hal misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat ini tidak ada lagi anggota yang diangkat. Karena memang untuk diangkat juga dia tidak bisa berfungsi apa-apa, karena ada DPD, dan kotak DPD sudah jelas. Kecuali tadi Pak Soedijarto bilang, ini harus dihapuskan, kalau kita memilih alternatif bahwa MPR itu sesuai dengan yang lama. Kalau ini tidak dihapuskan, juga Utusan Golongan enggak nyangkut ke mana-mana, dia akan hadir hanya pada saat peresmian Presiden terpilih, penyumpahan. Kemudian dia akan hadir pada saat undangan biasa. Dan undangan biasa enggak perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar menurut kami.

Jadi, Saudara Ketua, kalaupun kita tidak bisa mempertahankan lagi. Ya, saya kemarin ini di Universitas Makassar, katanya kalau ada pengangkatan kita sudah mengkhianati. Keputusan kita sendiri bahwa semua anggota MPR itu harus dipilih. Kalau misalnya Presidennya dipilih langsung oleh rakyat, demokrasinya sudah benar, termasuk anggota-anggota MPR nya juga harus dipilih secara langsung. Jadi, kalau kita masih mengangkat, kita mengkhianati keputusan kita sendiri. Ini ucapan dari beberapa pendapat yang ada di Universitas Makassar, waktu kita uji sahih.

Saudara Ketua.

Jadi dengan demikian, kami menganggap walaupun tidak dengan teori yang muluk-muluk, tapi inilah, kita uji dengan kesepakatan kita, bahwa kita mempertahankan sistem presidensiil. Dan, kalau itu terjadi maka memang tidak perlu lagi ada pengangkatan di dalam MPR itu. Dan tidak perlu lagi kita memilih Presiden lewat MPR yang masih ada pengangkatan itu.

Jadi, demikianlah pendapat kami mengenai Pasal 2 dikaitkan dengan Pasal 6A. Yang memang itu satu sama lain terkait dan kita uji dengan yang sudah kita sepakati, yaitu sistem presidensiil. Dan kita lihat demokrasi kita, bahwa memang reformasi menghendaki tidak ada lagi pengangkatan. Dan, itu saya kira, kita buka seluruh *file* kita mulai dari amendemen pertama sampai sekarang juga rekan-rekan saya dari Utusan Golongan waktu itu juga sudah setuju bahwa tidak ada lagi pengangkatan, kecuali ABRI yang sudah masuk Tap Nomor VII, yang sudah disepakati sampai tahun 2009 itu.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hatta Mustafa. Selanjutnya, kami persilakan Pak Agun.

44. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, kita tetap hormati dan hargai sebagai sebuah proses dari kita melakukan amendemen ini. Namun demikian, saya juga menghimbau kepada segenap anggota PAH I dan terutama untuk diri saya sendiri, untuk tetap juga senantiasa kita mengikuti dan mentaati terhadap proses yang sudah kita lakukan pada masa-masa sebelumnya. Artinya, bahwa di dalam melakukan proses ini apabila kita memang selalu juga tidak berpijak kepada

hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, apa pun yang akan kita hasilkan, saya yakin ini tidak akan ada penyelesaiannya. Itu yang saya himbaukan terutama pada diri saya.

Oleh karena itu, saya melihat bahwa untuk Pasal 2 Ayat (1) ini, termasuk juga mungkin sedikit menyinggung Pasal 3 Ayat (2) ini dalam rancangan ini.

Yang pertama, saya tetap berpendapat konsistensi kita terhadap apa yang sudah kita sepakati, yang sudah kita putuskan, yang sudah kita amendemen, khususnya menyangkut masalah Pasal 1 Ayat (2) yang semula mengatakan:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Pada waktu itu kita sudah memutuskan dan menyepakati bahwa:

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar".

Ini membawa implikasi yang sangat luas, kesepakatan ini. Artinya, bahwa memang pada waktu itu kita menyepakati, bahwa ada kesepakatan awal yang juga kita tetap pegang teguh, yaitu:

1. Kita tetap menghargai dan tidak akan mengubah sedikit pun untuk tetap mengukuhkan Pembukaan.
2. Kita juga tetap menegaskan bahwa dalam amendemen ini juga konteksnya kita tetap mempertahankan negara kesatuan.
3. Kita menyatakan bahwa sistem pemerintahan kita sistem presidensiil.
4. Meniadakan penjelasan.
5. Dilakukan dengan cara adendum.

Saya pikir kesepakatan-kesepakatan itu menjadi rambu-rambu dasar kita di dalam rangka melakukan proses. Dan secara sadar, kita pada waktu itu melakukan amendemen terhadap Pasal 1 Ayat (2):

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar".

Konsekuensinya maka ini juga akan sangat amat berkait dengan pasal-pasal lainnya. Seperti halnya juga yang dalam amendemen ketiga pun, kita juga diharapkan ada semangat konsistensi kita terhadap rambu-rambu itu maka kita menyepakati dengan mudah pada waktu itu bahwa Pasal 6A mengatakan bahwa:

"Pemilihan Presiden itu dilakukan secara langsung".

Hal-hal seperti ini, saya berpikir bahwa menjadi acuan-acuan yang tentunya akan juga membawa dampak terhadap pasal-pasal lainnya.

Kemudian berpikir kembali terhadap Pasal 2 Ayat (1) ini tentang keanggotaan Majelis. Maka karena konstruksinya, pola pikirnya, *design*-nya seperti itu maka kita juga ingin membangun sebuah lembaga permusyawaratan/lembaga perwakilan yang memang betul-betul mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamendemen dalam Pasal 1 Ayat (2) yang mengatakan:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar".

Ada kedaulatan-kedaulatan tertentu yang memang tidak bisa lagi dilakukan oleh Majelis. Contoh masalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dia langsung diamanatkan itu kepada rakyat. Sehingga mau tidak mau dengan demikian maka ada implikasi lainnya, karena kita menyadari bahwa sistem pemerintahan Presidensiil itu ciri-cirinya tadi juga sudah disinggung oleh Pak Hatta Mustafa, adanya *fixed term*, dia tidak bisa dijatuhkan, harus mendapatkan mandat yang kuat dari rakyat makanya dia

dipilih langsung. Tapi dalam rangka demokratisasi kita juga membutuhkan semacam proses *checks and balances*. Tidak mungkin Presiden yang kuat itu juga tanpa diimbangi oleh lembaga pengontrol yang kuat.

Oleh karena itulah, DPR sebagai lembaga perwakilan, itu pun mengembangkan, katakanlah potensi kekuatan itu untuk meniadakan, katakanlah orang-orang yang prosesnya itu tidak melalui pemilihan umum. Itu semangatnya. Oleh karena itulah, seluruh anggota DPR itu harus dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam pengembangan berikutnya, ternyata kita juga sudah menyepakati bahwa keberadaan lembaga perwakilan kita ini disepakati munculnya lembaga perwakilan baru yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Kemunculan Dewan Perwakilan Daerah, ini juga tidak bisa dilepaskan dari Pasal 2 Ayat (1) ini, di mana pada rumusan lama, itu ada yang disebut dengan Utusan Daerah maka muncul Dewan Perwakilan Daerah. Tinggal satu hal yang belum terselesaikan adalah dengan keberadaan Utusan Golongan.

Nah, Utusan Golongan seperti apa? Lalu timbul perdebatan-perdebatan yang masing-masing juga berpendapat, mungkin sama seperti itu. Ada juga masih ada, katakanlah termasuk di sini Pak Soedijarto pun mengatakan, masih tetap. Tapi, kami tetap ingin, katakanlah menggugah dan mengingatkan kita kembali, kalau kita sudah melakukan terhadap tahapan-tahapan proses yang sudah kita lakukan. Dari catatan kami, dari kompilasi kesimpulan hasil uji sahih rancangan perubahan pun, yang dilakukan dari tanggal 16-23 Mei, yang dilakukan diawali di Jakarta dan ditindaklanjuti di 12 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sebagian besar, kecenderungannya itu berpendapat agar keanggotaan Majelis itu dipilih melalui proses pemilihan. Terlepas dari kondisi metodologis uji sahih itu bagaimana dan sebagainya. Tapi faktanya yang kita peroleh, ya itu.

Oleh karena itu, saya tetap menjadi renungan-renungan kita semua untuk tetap dapat kiranya, apabila dimungkinkan ya, kita tetap menjadikan suatu kesepakatan, menjadi suatu rumusan bahwa memang itulah aspirasi yang tumbuh dan berkembang seperti apa yang digambarkan dari proses uji sahih yang juga proses terakhir yang kita lakukan.

Yang berikutnya, yang ingin juga kami mengomentari, kalau seolah-olah bahwa apa yang kita rumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) ini seolah-olah mengingkari terhadap Pembukaan, mengingkari terhadap negara kesatuan, dan juga mengingkari terhadap pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana juga banyak, juga di luar kita mempertentangkan seperti sistem pemilihan presidensiil dengan Sila Keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Saya berpikir tidak demikian. Karena dalam konteks itu, saya justru mengatakan bahwa rumusan-rumusan yang kita kerjakan ini katakanlah, bahwa anggota Majelis itu harus dipilih melalui pemilihan umum. Justru ini meneguhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, meneguhkan prinsip-prinsip demokrasi, dan memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. Dan memperkokoh, meneguhkan bentuk negara kesatuan. Di mana dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah, setidaknya mereka secara kolektif bisa berkumpul melalui institusi lembaga negara, merumuskan, memikirkan. Dan tidak mungkin masing-masing berpikir tentang daerahnya sendiri, karena sudah bersatu. Itu yang saya katakan, justru memperkokoh dan memperteguh bentuk negara kesatuan.

Nah, begitu pula dengan pertentangan dengan Sila Keempat. Saya tidak pernah menemukan dan tidak pernah membaca kalau yang dimaksud dengan

"permusyawaratan/perwakilan" itu menunjuk kepada lembaga. Tapi saya lebih mendapatkannya bahwa yang dimaksud dengan "permusyawaratan/perwakilan" itu lebih menunjuk kepada proses dan mekanisme. Bagaimana kerakyatan itu dipimpin oleh semangat bermusyawarah melalui lembaga-lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Bukan menunjuk harus MPR ataupun DPR.

Dalam konteks itu saya berpendapat, toh kalaupun mau menunjuk kepada lembaga-lembaga yang ada, saya pikir juga lembaganya tetap ada. MPR, itu menurut saya juga lembaga permusyawaratan, ketika dia harus melakukan fungsi-fungsi tertentu yang keanggotaannya itu terdiri dari permusyawaratan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dan permusyawaratan itu bukan hanya konteksnya untuk MPR, tapi saya lebih mengartikan permusyawaratan itu, bagaimana permusyawaratan itu terjadi ketika merumuskan sebuah undang-undang antara eksekutif dengan legislatif. Oleh karena itu, kekuasaan membentuk undang-undang, itu betul ada di DPR. Tapi anehnya di kita Presiden juga bersama-sama membahas.

Jadi, kalau dikatakan kita murni Presidensiil, ya enggak juga. Jadi, inilah ciri khas karakteristik Konstitusi kita. Jangan lalu seolah-olah kalau pengangkatan duta besar harus lewat pertimbangan dewan, seolah-olah itu melanggar dan mengingkari sistem Presidensiil. Menurut saya tidak. Itulah esensi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Semuanya lewat permusyawaratan, dimusyawarahkan. Undang-undang saja dimusyawarahkan, tidak *sok-sokan* DPR.

Oleh karena itu, untuk menampung dan memikirkan kepentingan daerah, kita juga telah menyepakati, betapa daerah pun, DPD, itu punya hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang berkenaan dengan daerah. Itulah permusyawaratan. Perwakilannya di mana? Ya Dewan Perwakilan Daerah itu.

Saya kira, mungkin ini Pak Ketua.

Yang terakhir hanya menjadi catatan saja. Mohon menjadi pertimbangan, mungkin juga mohon pemikiran kita bersama menyangkut masalah Pasal 3 ini.

Ini ada satu yang ingin saya lontarkan untuk menjadi perenungan kita bersama. Kaitannya Pasal 3 ini dengan Pasal 8, Pak.

Pasal 8 ini *kan* menyangkut kewenangan MPR, apabila Presiden dan Wakil Presiden itu berhalangan secara bersamaan. Apakah juga perlu kita pikirkan untuk memikirkan hal ini? Semata-mata ini bukan hanya gagasan pemikiran saya pribadi, tapi gagasan pemikiran itu muncul ketika kami melakukan uji sahih di Universitas Sumatera Utara.

Jadi kami menyampaikan aspirasi ini, mempertanyakan, bagaimana dengan kewenangan Majelis, orang di kewenangan Pasal 3-nya saja tidak ada, kok anda bisa mengatakan MPR bisa memilih Presiden dalam kurun waktu satu bulan setelah pemangku sementara, sementara di kewenangannya tidak ada.

Ini permasalahan yang kami peroleh di USU, untuk kami laporkan pada kesempatan saat ini. Saya kira, demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Agun.

Saya kira, untuk yang terakhir, ini penting untuk kita pikirkan apabila Pasal 8

nanti kita sepakati. Artinya, pasal ini mungkin tetap ada, tapi bunyinya diubah, kalau kesepakatannya seperti itu. Diubah untuk menampung implikasi dari Pasal 8. Mungkin begitu. Tapi ini pemikiran ya, nanti kita bareng-bareng merumuskan. Dan apabila itu ada, saya kira harus ada fraksi yang mengusulkanlah, bagaimana itu bentuk perubahannya.

Kemudian, kami persilakan Pak Sutjipto. Saya kira, Pak Sutjipto juga bisa menjawab pertanyaan kami tadi. Apakah berarti Bapak menarik kesepakatan yang lama dan juga menarik kesepakatan-kesepakatan yang jauh sebelumnya, termasuk yang di perubahan ketiga.

Terima kasih.

46. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Ya saya kira, terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan Rekan-Rekan anggota PAH I. Saya kira sekarang ini kita bicara *kan* bukan atas nama fraksi, bukan. Jadi kita *kan* atas nama anggota PAH I. Sehingga saya kira Pimpinan *kan* nanti bisa menilai, *kan* ada di-*record*, apakah suara saya itu suara fraksi? Suara mana? *Kan* itu nanti bisa, apakah sama dengan Pak Soedijarto? Jadi oleh karena itu jangan dijustifikasi, begitu.

Jadi, saya kira kalau memang kita bicara mengenai Pasal 2 Ayat (1), saya kira memang tidak terlepas dari tugas kita bersama. Memang persoalan bangsa kita salah satunya adalah untuk menyelesaikan amendemen ini. Saya kira bahwa persoalan Pasal 2 Ayat (1), bahwa ini akan meniadakan atau tetap adanya Utusan Golongan. Saya kira juga bukan salah satu solusi bahwa semua persoalan bangsa kita ini akan selesai. Dan lagi saya kira juga tidak bisa diukur, apakah suatu negara dengan sistem presidensiil itu semuanya harus diangkat, semuanya harus dipilih, maaf, harus dipilih? Saya kira banyak contoh negara-negara yang demokratis, seperti Kanada, Perancis, Irlandia, India, Malaysia. Saya kira juga ukuran demokratis itu tidak di situ, saya kira. Jadi apakah iya begitu.

Andai kata, memang tidak ada Utusan Golongan, artinya tidak ada yang diangkat, apakah negara kita juga akan menjadi negara demokrasi yang nomor satu? Jadi, oleh karena itu tentunya, dalam hal kita mengamendemen itu saya kira, kalau saya orang hukum ya profesi saya kira memang ada teori itu, teori pembalasan. Kalau hukuman itu pembalasan. Kalau dianggap bahwa Utusan Golongan itu selama ini melakukan kesalahan-kesalahan. Sebenarnya kesalahan-kesalahan itu *kan* bukan Utusan Golongannya, tapi yang salah *kan* penyelenggaranya, penyelenggara negara. Bagaimana memaafkan Utusan Golongan?

Sedangkan teori yang terbaru hukum kita *kan* bukan teori balas dendam. *Kan* sekarang..., dulu profesi Pak Agun *kan* lembaga pemasyarakatan, jadi bukan di balas dendam kalau orang di hukum itu. Jadi dimasyarakatkan begitu. Jadi kalau teori balas dendam, saya kira banyak yang harus dibalas, yang lebih kejam lagi begitu. Jadi bukan Utusan Golongan saja, saya kira begitu.

Oleh karena itu bagaimana, tentunya kita ingin membawa bangsa kita ini lebih baik. Jadi kalau yang kurang diperbaiki. Jadi tentunya kalau teman-teman kita masih ada aspirasi pada waktu kita ketemu juga konstituen kita yang terbesar dari Muhammadiyah, dari NU, mereka juga mendukung dari Kowani, Utusan Golongan. Sepertinya bukan untuk kepentingan kita-kita yang di sini. Mungkin nanti yang duduk andai kata pun ada seperti Pak Hasyim Muzadi, Pak Syafii Ma'arif, Pak Nurcholis Majid.

Jadi bagaimana kita memperbaiki? Kita *kan* bisa artinya bersama-sama memikirkan mana yang terbaik dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Karena ini *kan* bagian memang bagian reformasi. Oleh karena itu saya kira tidak bisa dipakai sebagai ukuran bahwa, ya demokrasi itu harus dipilih. Karena banyak contoh negara-negara lain juga yang sudah lebih maju, yang sudah *settled* daripada negara kita itu.

Jadi mungkin untuk sementara itu saja Pimpinan yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa' alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Sutjipno, termasuk klarifikasinya bahwa itu tadi, *eh* Sutjipto, bahwa tadi bukan suara fraksi, tetapi anggota dari PAH I. Saya kira klarifikasi ini penting ya. Supaya nanti tidak dikutip Utusan Golongan seperti ini atau seperti itu, supaya *clear*-lah di dalam masyarakat.

Selanjutnya kami persilakan Pak Katin Subyantoro.

48. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin mengulang penekanan Pak Sutjipno, bahwa pembahasan kita pada saat ini mesti harus menggunakan titik uji atau titik ukur, tadi begitu. Jadi apa yang kita kembangkan, apa yang kita bahas mesti harus bisa kita kembalikan pada nilai-nilai kesepakatan yang telah kita setujui bersama. Yaitu nilai-nilai dasar dari Pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Itu yang perlu kita ingat selalu, sehingga usulan-usulan atau pembahasan-pembahasan kita, tidak menjadi..., ya istilah Jawanya itu tidak *ndlewer* ke mana-mana begitu. Tidak *ngombro-ombro* begitu. Kita kembali kepada rel.

Atas dasar tersebut maka tanpa keterangan yang luas untuk Pasal 2, mestinya secara rasional kita akan menuju pada alternatif yang kedua. Mengapa? Karena kita mengembalikan nilai-nilai dasar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka untuk keanggotan MPR mestinya semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga alternatif kedua itulah menurut saya sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pembukaan. Silakan, apa sebagai pribadi, apa fraksi saya. Tapi saya, pribadi saya ini adalah Fraksi PDI Perjuangan. Tegas.

Kemudian yang Pasal 3 sesuai dengan..., atau ada kaitannya dengan Pasal 6A. Bahwa kita telah sepakat, pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Kalau toh pada putaran pertama ini, tidak terjadi pemenuhan persyaratan maka untuk *second round*-nya tetap kami mengusulkan dipilih oleh MPR, dengan catatan, kalau MPR keanggotaan MPR telah disetujui seperti yang saya kemukakan tadi maka MPR di situ *representatif* mewakili rakyat.

Jadi bukan berarti bahwa rakyat tidak berhak untuk memilih Presiden. Pada hakikatnya MPR hanya menyelesaikan pekerjaan rakyat atau tugas rakyat dalam pemilihan presiden langsung itu yang tidak terselesaikan. Sehingga dengan demikian bahwa Presiden tidak akan bertanggung jawab kepada MPR dan itu tidak akan mempengaruhi sistem presidensiil.

Kalau rumusan yang pertama yaitu Pasal 2 Ayat (1) itu seperti yang saya kemukakan tadi. Bahwa MPR keanggotaan MPR adalah terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Kalau rumusan itu semacam itu maka pada hakikatnya MPR

memilih Presiden itu, semata-mata hanya menyelesaikan pekerjaan rakyat atau tugas rakyat yang belum terselesaikan itu.

Kemudian, ada hubungannya dengan tanggapan-tanggapan sebelumnya, bahwa kalau alternatif kedua ini yang kita pilih, kekhawatiran untuk menuju ke bikameral, saya kira tidak demikian. Sebab hubungannya dengan DPD nanti, bahwa DPD tidak mempunyai hak atau wewenang seperti apa yang dipunyai oleh DPR. Dengan demikian maka pengertian bikameral dalam forum MPR yang semacam kita putuskan itu atau kita kemukakan itu, bukan berarti bahwa forum itu adalah forum bikameral, tapi tetap mempunyai nilai monokameral.

Mungkin itu yang perlu kita perhatikan. Dan andai kata pilihan Presiden yang kedua itu dikembalikan kepada rakyat, seperti dalam Pemandangan Umum yang kami bacakan pada waktu yang lalu, terlalu tinggi *cost*-nya. Baik itu *cost* politik, *cost* sosial, *cost* ekonomi maupun *cost* psikologi.

Untuk itu kami tetap mengusulkan supaya *second round*-nya itu dilakukan di MPR. Andai kata ini terjadi kebuntuan, masih ada alternatif lain. Bisa dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dengan tidak menggunakan persyaratan-persyaratan yang sangat membebani atau tidak mungkin dicapai pada putaran pertama itu. Mungkin itu salah satu sisi lain yang perlu dipertimbangkan nanti.

Terima kasih.

49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Katin Subyantoro. Selanjutnya kami persilakan Bapak Baharuddin Aritonang.

50. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terima kasih.

Bismillaahirahmaanirahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara-Saudara sekalian. Dari tadi sebenarnya ketiga pembicara pertama itu saya ingin menginterupsi. Karena tampaknya Pimpinan sidang mengingatkan itu sudah selesai. Maksud saya sebelum selesai tadi. Karena melebar pembicaraan itu kepada materi yang sudah kita sepakati, yang sudah kita putuskan. Padahal kita sepakat tadi hanya membahas pasal ini dan Pasal 6A.

Tapi baiklah akhirnya saya tidak jadi, takut saya menginterupsinya, karena nanti dianggap pula saya balas dendam. Sayangnya sudah tidak ada lagi Prof. Soedijarto, ini yang saya takut tidak ada lagi yang perlu saya komentar. Sama juga mau mengomentari beliau tentang materi yang dikemukakan oleh NDI di Marriott, yang ketika itu beliau tidak hadir. Tapi boleh saja beliau meng-*quote*.

Saudara-Saudara sekalian.

Justru saya mau mengingatkan pada kita semua, semangat itu kepada teman-teman yang lain sesungguhnya adalah semangat reformasi yang kita bawakan. Karena selama ini yang jadi persoalan adalah karena adanya anggota MPR yang diangkat, padahal rakyat itu..., katakanlah tuntutan reformasi itu semua dipilih. Semangat itu yang kemudian menjadi semangat sebagian besar di antara kita dan kemudian dirumuskan.

Saya setuju yang, dan terus terang Saudara Katin tadi menyetujui yang tegas-tegas mengatakan, walaupun kemudian diperingatkan dari depan itu suara pribadi katanya. Harapan saya ya, pribadi tapi juga sekaligus nanti *insya* Allah jadi pendapat

fraksi. Bahwa prinsip dasarnya semua dipilih.

Persoalannya apakah kemudian, siapakah yang kemudian golongan yang selama ini yang dianggap pantas untuk menjadi wakil rakyat, ya majulah melalui DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang perseorangan pun terbuka peluang, kalau memang tidak merasa diri anggota partai atau tidak mau dianggap sebagai partisan. *Kan* prinsip-prinsip seperti itu yang menjadi perdebatan kita selama ini. Itu bisa saja terbuka peluang untuk dipilih langsung.

Alangkah naif kalau misalnya, selama ini juga KPU, sekalipun termasuk juga perdebatan selama ini, ketika golongan tertentu, yang menjadi golongan itu pun rumusnya tidak jelas. Rumusnya sama sekali tidak ada. Siapakah yang berhak menjadi Utusan Golongan? Akhirnya jadi selera jadinya, jadi tidak lagi kualitatif. Karena tidak ada rumusnya. Kalau dikatakan tadi unsur NU, Pimpinan di depan itu siapa yang mengatakan bukan NU itu, walaupun masuk dari partai. Yang di sampingnya tadi, juga sama saja. Alasannya *manut* Pak, Prof. Kiai Gus Yus. *Kan* susah itu rumus-rumus seperti itu. Karena itulah kemudian ya, prinsip dasar itu kita terapkan. Kalau merasa kemudian harus ada golongan yang perlu diangkat, silakan mendaftar melalui DPD, nanti dipilih oleh rakyat secara langsung.

Kesepakatan itu, dan karena itu tidak realistis lagi. Terus terang saya setuju Pak Katin tadi, walaupun ini suara pribadi. Kalau mau dikoreksi, silakan, Pak Andi mau koreksi nanti.

Saudara-Saudara sekalian.

Kemudian pada Pasal 3. Ini yang barangkali, yang kemudian menjadi perdebatan juga, ketika memang kita kembalikan kepada rakyat, persoalan muncul, persoalan-persoalan yang pada prinsip dasarnya serahkan sepenuh dipilih langsung oleh rakyat. Sesuai dulu apa yang sudah kita sepakati pada Pasal 6 bahwa:

"Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat".

Persoalan barangkali ketika kemudian putaran kedua nanti diserahkan kembali ke rakyat, timbul masalah teknis. Terus terang itu yang..., bertapa pun prinsip dasarnya itu tetap menjadi pegangan. Karena itu, terus terang saya melihat, barangkali kita selesaikan satu putaran. Mungkin kita bisa mencari rumus-rumus baru nanti yang cukup satu putaran. Saya tidak tahu, mungkin di antara penengah, dua alternatif di Pasal 6A Ayat (4) ini bisa kita cari titik temu dan mudah-mudahan nanti. Saya yakin akan ketemu. Paling tidak, saya mau mencari..., barangkali prinsipnya kita cari titik temunya sehingga cukup satu putaran dan itu dipilih langsung oleh rakyat sesuai yang sudah kita sepakati. Jadi tidak ikut Pak Katin, kalau soal ini. Kalau ini berbeda pendapat saya sama Pak Katin. Dan saya pakai ini juga. Tidak berarti kalau tidak sama, tidak pakai ini, pakai ini.

Saudara-Saudara sekalian.

Barangkali itu yang ingin saya lengkapi, dan mohon maaf jangan saya dianggap balas dendam, sekali lagi Pak Sutjipto. Tak ada hubungannya dengan balas-membalas, ini persoalan-persoalan. Barangkali itu saja. Saya tidak perpanjang karena Pak Soedijarto tidak ada, saya sebenarnya ingin juga menanggapi penyaji yang di Marriott. Justru dia berikan contoh, di Inggris itu bikameral, tapi negaranya tidak juga federal dan seterusnya. Barangkali itu saja.

Sekian, terima kasih.

51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Baharuddin Aritonang.

Saya kira kita tidak perlu mengembangkan bahwa pembicaraan kita adalah pembicaraan pribadi, tidak atas nama fraksi. Supaya kita ini makin punya disiplin terhadap fraksi, ya, kalau soal Utusan Golongan kita mengetahui heterogenitasnya. Tapi saya kira Teman-Teman yang lain, bukan soal boleh, tapi faktanya begitu tadi, jadi saya kira begitu. Selanjutnya kami persilakan Pak Yusuf Muhammad.

52. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya mewakili banyak pihak di sini, tapi formal mewakili Fraksi Kebangkitan Bangsa. Terlalu banyak sebetulnya variabel dalam perdebatan-perdebatan ini. Saya ingin melihat secara sederhana, bahwa masing-masing pilihan ini ada kekurangan-kekurangannya. Dalam bahasa Arab itu ada *madharat*-nya. Karena saya juga punya kekhawatiran dan mungkin bisa dipahami kekhawatiran banyak orang, bahwa partai politik *heavy* seperti yang sekarang ini ada, itu menimbulkan atau ada juga hal-hal yang bisa kita sebut bermasalah.

Tapi *kan* persoalannya, kalau kembali pada teorinya Pak Soedijarto, apakah itu malpraktik atau pada konsepnya? Kalau memang itu pada soal pelaku-pelaku, berarti kita tidak boleh bicara soal malpraktik. Kita *kan* juga memang melihat bahwa apa disebut *euphoria*, apa pakai istilah lain, kenyataannya partai politik *heavy* seperti yang sekarang ada ini, juga mengganggu pikiran, mengganggu perasaan, mengganggu optimisme karena ada degradasi *wisdom* dan segala macam. Saya melihat itu memang kekurangan yang mungkin bisa dijawab dengan kehadiran Utusan Golongan, sekalipun tidak jelas rumusnya itu, yang diharapkan bisa mengisi atau yang berasumsi dia akan mengisi. Tetapi, kekhawatiran lebih besar, ketika kita tidak punya keberanian untuk mengimplementasikan paradigma baru bagi Indonesia ke depan yang kita cita-citakan.

Kalau kita kemudian mengorbankan prinsip, misalnya bahwa kita upayakan demokratis, kita upayakan dengan paradigma di mana ke depan kita ingin memperjelas siapa mewakili siapa, berbicara atas nama siapa dan untuk apa? Kalau kita tidak punya keberanian untuk itu, saya kira justru bahayanya lebih besar. Kekurangan-kekurangan yang dimunculkan oleh ketakutan dan ketidaktegasan kita terhadap paradigma baru, itu menurut saya lebih besar. Malahan saya bertanya sendiri, apakah memang Utusan Golongan itu sesuatu yang menjadi idealisme sistem ketatanegaraan ketika *the founding fathers* memasukkan? Atau hanya itu sikap *emergency* karena kita baru proklamasi.

Jadi belum mapan partai-partai politik maka ada unsur-unsur yang harus direkrut, yang harus ditarik. Sehingga mungkin kalau kita bisa bertanya kepada *the founding fathers* atau kepada keputusan tentang enam bulan diminta MPR untuk membuat Undang-Undang Dasar, jangan-jangan di situ sebetulnya Utusan Golongan itu sudah tidak diperlukan. Tapi ini cuma renungan yang mungkin tidak beralasan.

Jadi maksud saya, dan ini harapan saya juga kepada teman-teman yang berpendapat bahwa Utusan Golongan itu diperlukan karena kekhawatiran-kekhawatiran satu, dua, tiga. Saya ingin mengatakan juga bahwa kami memahami, kita memahami itu, tapi kekhawatiran untuk tidak punya keberanian, itu jauh lebih besar. Ini dalam bahasa agamanya mengambil sikap, mengambil keputusan dengan prinsip *akhaffudh dhararain*, mengambil yang lebih ringan kekurangannya, yang lebih ringan *madharat*. Saya kira perdebatan akan ada di sekitar itu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Kiai Yusuf. Selanjutnya kami persilakan Saudara Andi Mattalatta.

54. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Assalaamua'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara saya anggota Badan Pekerja khususnya yang ada di PAH I.

Kalau kita melihat statistik pembicaraan, barangkali pasal ini merupakan pasal yang cukup alot dan memakan banyak sekali energi. Kami menganggap itu adalah hal yang wajar karena pasal ini memang merupakan salah satu tuntutan reformasi yang disuarakan orang berpuluh-puluh tahun. Bukan cuma lahir di masa reformasi awal 1998, Pak. Jauh sebelum 1998. Tuntutan-tuntutan masyarakat supaya MPR mereformasi dirinya agar terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat, itu kita sudah dengar sejak tahun 1970-an, 1980-an. Ya, jadi saya kira bukan *euphoria* seketika. Kecuali kalau kita mempunyai catatan sejarah yang lain. Tapi minimal itulah yang saya catat dalam sejarah perkembangan politik di Indonesia.

Yang kedua. Saya juga bisa memahami kalau ini menjadi pembicaraan lama karena apalagi kalau dikaitkan dengan masalah romantika eksistensi sebuah kelompok dan golongan. Yang sudah berlaku sekian banyak tahun. Jangan *kan* sesuatu yang eksis selama 30 tahun, Pak. Bertetangga 10 tahun saja kalau kita mau berpisah itu sangat sedih, sedih sekali. Tapi untuk kebaikan, barangkali memang kita memerlukan sebuah pengorbanan, untuk sebuah kepentingan yang lebih besar.

Dan saya kira itulah dialektika kehidupan. Bahwa untuk sebuah kemajuan ada sesuatu yang harus kita perbuat. Berkorban tidak berarti dikorbankan. Hilang tidak berarti dihilangkan. Karena itu, kalau ada rumusan-rumusan baru yang membuat sebuah kelompok merasa hilang, tidak ada niat kami untuk menghilangkan. Kalau ada rumusan baru, yang mengakibatkan ada sebuah kelompok merasa berkorban, tidak ada niat kami untuk mengorbankan.

Berikutnya, berkenaan dengan hal-hal seperti itu maka untuk kedua alternatif ini dengan berbagai pertimbangan, terutama pertimbangan yang pertama tadi yang seperti saya katakan suara-suara rakyat yang menghendaki adanya sebuah lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Yang kedua, mereposisi kembali apa sebenarnya makna sila keempat seperti dikatakan Pak Soedijarto. Sila keempat mengatakan:

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Kami mengartikan proses mencapai itu adalah bermusyawarah. Di mana? Di lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan yang baik adalah lembaga perwakilan yang memang wakilnya dipilih oleh yang diwakili. Itu pengertian kami. Prosesnya musyawarah, lembaganya lembaga perwakilan. Itu merupakan sebuah kesatuan, karena itu dipakai garis miring:

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Jadi kami melihat, itu bukan lembaga permusyawaratan, lembaga perwakilan, kerjanya bermusyawarah. Tidak mencapai musyawarah, pakai Pasal 3, ambil suara yang terbanyak. Tidak ada hal yang *confuse* di situ, kecuali kalau memang kita sengaja

untuk membuat kita bingung. Jadi, itu alasan yang kedua.

Alasan yang ketiga. Saya kira kita semua sepaham dalam amendemen ini kita ingin sama-sama menegaskan kedaulatan rakyat.

Dulu, memang kedaulatan rakyat itu ada, tetapi kehidupan kenegaraan menjadi sangat elitis karena diserahkan sepenuhnya kepada sebuah lembaga yang diserahi tugas bisa melakukan apa saja? Apa pun bisa dilakukan. Apakah kita masih mau memelihara hal-hal seperti itu sehingga kehidupan kenegaraan kita menjadi sangat elitis? Kami berpendapat di masa-masa yang akan datang, sebaiknya negara ini milik rakyatlah.

Kita bayangkan coba, sejak tahun 1971 sampai akhir-akhir ini. Seolah-olah kedaulatan rakyat itu hanya ada pada saat pemilu, sesudah pemilu *good bye*. Kenapa? Kedaulatan sudah dikasih kepada MPR, dan MPR bisa melakukan apa saja maunya, sepenuhnya.

Dia bubarkan Republik ini bisa. Dia mau mengubah Pancasila, boleh. Kita mau memberi kesempatan seperti itu? Saya teringat paradigma yang diingatkan oleh, *and so on, etcetera*, kemarin, Pak Tjipno. Komitmen kita dalam amendemen harus memelihara Pancasila, Pembukaan, dan lain sebagainya. Karena itu sangat riskan memberi sebuah peran yang amat luar biasa sepenuhnya kepada sebuah lembaga yang bisa berbuat segala-galanya.

Berkenaan dengan itu pula maka kami menganggap rumusan yang kedua ini adalah jawaban terhadap tuntutan yang disuarakan selama ini. Jadi saya ulangi ringkasnya, alasan yang pertama, adalah tuntutan reformasi, yang seolah-olah mengejek kita selama ini, kok ada sebuah lembaga perwakilan yang orangnya tidak diwakili?

Yang kedua, penegasan sila yang keempat, yang tadi dipakai oleh Pak Soedijarto, kami menganggap itu sila yang keempat, akar demokrasi kita "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan".

Kelakuannya bermusyawarah, tidak bisa bermusyawarah pakai Pasal 3, tetapi lembaganya lembaga perwakilan, Ayat (3). Lembaga perwakilan, ya jangan ada yang diangkat, kalau ada yang diangkat berarti, dia mewakili yang mengangkat. Padahal maunya mewakili rakyat. Marilah kita sama-sama jujur di sini.

Alasan yang ketiga, adalah kita ingin menegaskan kedaulatan rakyat. Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, rasanya terlalu kikirlah kita kalau kita masih mau mengambil hak rakyat. Kasihlah hak itu rakyatlah. Kasihlah MPR itu sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mereka bermusyawarah di situ, dan kasihlah rakyat hak untuk menentukan wakil-wakilnya siapa di sana.

Kemudian, Pasal 3. Kami mohon izin untuk mengaitkan dengan Pasal 6. Prinsip kami sebenarnya pemilihan Presiden itu adalah langsung. Memang menjadi masalah kalau tidak mencapai kriteria. Karena itu, seandainya masih dimungkinkan adanya usul alternatif, untuk memudahkan pekerjaan kita, kami mengusulkan supaya kita mencari rumusan-rumusan yang menjamin pemilihan Presiden itu memang langsung.

Jaminan yang kedua, Presiden yang terpilih itu mempunyai *acceptability* yang cukup tinggi. Karena masyarakat kita terlalu plural baik etnis maupun lokasi tempat tinggalnya. Tetapi sekaligus ada jaminan hanya dilakukan dalam satu putaran.

Berdasarkan hal itu maka untuk Pasal 3 ini lebih baik kita tunda saja dulu, kita *saving*. Kalau menurut saya bahkan ini sudah tidak perlu lagi, sepanjang kita di dalam Pasal 6 bisa kita merumuskan sebuah rumusan yang menjamin adanya mekanisme pemilihan Presiden yang langsung.

Yang kedua. Presiden yang lahir dari pemilihan langsung itu mempunyai *acceptability* yang cukup tinggi. Cukup-cukup, syukur-syukur juga kalau ada jaminan, proses itu melahirkan Presiden yang punya *capability* yang cukup tinggi, supaya tidak bebal Pak.

Dan yang ketiga. Ada jaminan bahwa itu dilakukan hanya satu kali, dan saya kira bisa, dengan sebuah persyaratan bahwa kita menafsirkan Pasal 6 Ayat (3), kalau saya tidak salah. Di mana di situ dikatakan bahwa:

"Paket Presiden dan calon Wakil Presiden bila diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum". Ayat (2).

Kami mengusulkan Ayat (3) nya ditambah seandainya masih bisa:

"Partai politik atau gabungan partai politik yang dimaksud dalam ayat di atas, adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh dukungan suara minimal 35% dalam pemilihan anggota DPR yang terakhir".

Sehingga dengan demikian, sudah pasti tidak mungkin lebih dari tiga paket, paling banyak dua paket. Kalau paling banyak dua paket..., paling banyak dua, tidak mungkin tiga kalau kita sepakat 35%. Paling banyak dua.... Sehingga jaminannya cuma satu kali, tercapai pemilihan langsung dan secara sosiopolitik ini bisa dipakai sebagai *engineer* di dalam rangka proses..., ya istilahnya penyederhanaanlah atau apalah. Tetapi jelas konkret orientasi politik kita ke masa yang akan datang. Dan ini tidak mengurangi hak-hak partai politik karena toh mereka diberikan kesempatan untuk bergabung sampai mencapai kira-kira 35%.

Memang pada saat kami kembangkan diskusi ini, ada yang mengatakan, bagaimana kalau itu diatur di dalam undang-undang? Kami menganggap karena ini hal yang penting, supaya debatnya di undang-undang tidak cukup, mungkin ini bagus dimasukkan dalam Konstitusi? Ya dengan resiko memang permohonan maaf, mengusulkan ada penambahan ayat di Pasal 6. Ya, Ayat (4)-nya hilang. Kalau mau lebih jelas lagi, mungkin anak Pasal 6 Ayat (2) di atas yang mengatakan pemilihan umum ditambah pemilihan umum untuk memilih Presiden.

Jadi, barangkali skenarionya kalau pelantikan DPR/MPR nya adalah bulan Oktober, kita adakan pemilihan DPR bulan Maret atau April, hasilnya bulan Mei, bukan berarti DPR nya sudah berhenti, tidak. Hasilnya bulan Mei, sudah bisa kita lihat, oh, partai-partai ini yang bisa mencalonkan Presiden secara tunggal. Partai-partai ini tidak bisa sehingga dia harus berkoalisi. Dia bisa mengadakan koalisi bulan Mei. Juni pemilihan Presiden, Juli selesai, Oktober selesai semua. Ya, tapi ini skenario, ini adalah tawaran dengan sangat rendah hati mohon untuk sama-sama kita pikirkan.

Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Andi Mattalatta.

Baru saya pernah dengar Saudara Andi berbicaranya serius dari awal sampai akhir, enggak pakai *nyeleneh*. Terima kasih Saudara Andi.

Ini masih ada empat pembicara. Oh ya, lima sama yang tinggal. Sedangkan kita sekarang sudah pukul 12.24. Apakah kita selesaikan sampai pukul 13.00 atau mau makan dulu? Bagaimana? Ya, selesaikan ya? Sampai pukul 13.00.

Oleh karena itu, ya yang sakit maag boleh sendiri-sendiri. Ya, tetapi saya kira baik juga kalau dibawa ke ruangan ini juga, supaya kita bisa mendengar argumen-argumen dari teman-teman yang berbicara.

Selanjutnya kami persilakan Pak Soewarno.

56. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sejahtera untuk kita semua.

Saudara-Saudara sekalian. Saya kira kita sudah untuk kesekian kalinya membicarakan topik yang sekarang kita coba ungkit lagi. Sehingga apabila kita dengarkan dari semua pendapat tadi, sebenarnya sedikit sekali yang sifatnya itu baru.

Sejak semula memang kita sepakat bahwa kita mau mengadakan amendemen ini atas desakan reformasi yang kuat, yang waktu itu pun sudah disepakati oleh MPR untuk kita sepakat mengadakan amendemen itu. Waktu itu problemnya adalah bahwa seruan untuk mengadakan amendemen ini tidak menunjuk mana yang di amendemen dan sejauh mana amendemen dilaksanakan.

Tetapi kemudian kita sudah mencoba mengambil kebijakan dalam Sidang 1999 itu, untuk membuat rambu-rambu bersama dalam bentuk kesepakatan lima hal yang saya rasa tidak perlu kami ulang. Dan dalam rangka mengadakan amendemen ini, karena judulnya memang amendemen, semangat kita memang di samping mencoba membuat ketentuan-ketentuan baru, penyempurnaan-penyempurnaan dalam rangka memperbaiki kehidupan kita sebagai bangsa. Juga kita tetap menghargai dari apa yang lama yang kita pandang masih *relevan* dan masih bermanfaat. Atas dasar itulah maka akhirnya kita sampai ke alternatif-alternatif itu.

Banyak waktu itu kajian-kajian yang sifatnya ilmiah, akademik, yang sifatnya historis, maupun yang sifatnya dari pengalaman-pengalaman praktik dalam kehidupan ketatanegaraan selama ini. Kami sendiri dalam hubungan dengan ini, kami lebih cenderung untuk mencoba melihat bagaimana sudah dicoba rumusan tentang MPR yang lama itu.

Kalau kita pelajari argumentasi dasar yang disampaikan oleh para *founding fathers*, pada waktu itu, mengapa mesti ada rumusan DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Golongan yang diatur undang-undang? Saya rasa yang menjiwai pertama adalah semangat menyatukan seluruh potensi bangsa, karena itu sangat diperlukan untuk perjuangan mencapai kemerdekaan. Saya rasa itu waktu itu yang menjadi dasar.

Tetapi belum sempat diwujudkan, belum sempat diimplementasikan, ini mengalami nasib pasang surut Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kalau Tahun 1945 sampai dengan 1949, saya rasa memang kita sendiri, bangsa ini sedang bergulat dalam kesulitan di medan-medan pertempuran untuk mewujudkan negara yang waktu itu belum terwujud. Kita baru berhasil menyempurnakan di Tahun 1963 setelah Irian atau Papua sekarang ini masuk ke pangkuan Republik Indonesia.

Tetapi kalau kita lihat argumentasi daripada para *founding fathers*, mengapa pada waktu itu tercantum Utusan Golongan? Di samping keinginan menyatukan seluruh potensi bangsa, juga memang ada argumentasi yang kalau di dalam pidato di depan konstituante itu, ini ada dua hal yang diutamakan :

Pertama, adalah mengapa ada Utusan Golongan? Karena, pertama jumlahnya yang besar. Alasannya, pertama waktu itu adalah karena jumlahnya yang besar.

Kedua, adalah karena posisinya yang strategis dalam proses pertumbuhan bangsa ini. Sehingga punya karakteristik khusus di dalam kelompok-kelompok itu. Maka dicantumkanlah adanya Utusan Golongan itu.

Usaha untuk mewujudkan ini adalah pada waktu setelah Dekrit. Dicoba ini

diwujudkan, bagaimana menarik atau merekrut dari kelompok-kelompok yang jumlahnya besar dan punya karakteristik khusus itu. Kalau waktu itu mungkin bisa dimengerti karena kita masih terlibat usaha menyempurnakan kemerdekaan.

Tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, dalam praktik yang kemudian berkembang, katakanlah dalam zaman Soeharto, di mana begitu dominan peranan Soeharto sehingga bukan hanya undang-undang yang diciptakan harus berjalan sesuai yang dia kehendaki. Tapi waktu itu sudah berkembang begitu jauh sehingga senyumnya atau cemberutnya pun orang harus menafsirkan bagaimana itu kira-kira dilaksanakan, menjadi sangat subyektif. Dan akibatnya, pintu menunjuk Utusan Golongan itu hanya digunakan untuk bagaimana merekrut sebanyak-banyak orangnya dalam rangka melegitimasi dan melanggeng kekuasaannya.

Katakanlah waktu itu memang keadaan begitu buruk. Tetapi setelah kita pemilu 1999 yang dikenal cukup demokratis, meskipun tidak sedemokratis Pemilu 1955. Usaha mewujudkan Utusan Golongan ini tetap juga satu kesulitan tersendiri. Orang-orang yang juga sudah ikut pemilu, kemudian hanya karena mungkin lobi-lobi tertentu atau hubungan-hubungan tertentu menjadi wakil lagi di DPR. Mungkin hanya mewakili komunitas kurang dari 10 ribu bisa jadi wakil di MPR ini, malah katanya ada yang hanya empat ribu. Dibanding mereka yang mewakili 300 atau 400 ribu. Tentu di situ terjadi hal yang tidak adil.

Jadi dalam suasana demokratis pun, pada waktu Pemilu 1999 itu kita kesulitan untuk mewujudkan Utusan Golongan itu. Ini kalau kita lihat dari pengalaman empiris kita di dalam mencoba mengimplementasi Undang-Undang Dasar kita.

Sehingga kemudian wajar kalau kemudian timbul satu pikiran bahwa yang namanya lembaga perwakilan dalam rangka demokrasi perwakilan maka wakil-wakil itu juga seluruhnya dipilih oleh rakyat. Ini penting karena nanti punya implikasi lebih jauh di dalam bagian-bagian lain dari usaha kita mengatur Undang-Undang Dasar ini.

Kalau dari pengalaman, katakanlah situasi yang tidak demokratis dan kemudian sampai ke situasi demokratis, kita masih juga kesulitan, apakah kita juga mau mencoba lagi untuk selanjutnya? Kita jangan hanya membayangkan bahwa yang nanti akan mengatur nanti kita, kita membuat Undang-Undang Dasar ini *kan* untuk orang-orang yang sudah kita ajukan. Yang juga dimungkinkan munculnya orang-orang yang mungkin terlalu kuat dan dengan posisinya itu bisa memaksakan kehendak subyektifnya dalam mengatur negeri ini.

Kalau pintu ini tetap kita buka, apakah tidak berkembang hal yang sama di hari kemudian? Atas dasar itulah maka saya rasa timbulnya suatu dorongan kuat untuk memastikan bahwa semua wakil itu dipilih, saya rasa cukup beralasan. Bukan hanya dari segi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Mukadimah yang tadi banyak diuraikan oleh Pak Ali dan juga Pak Tjipno yang bahwa itu pun tidak salah apabila kita diterjemahkan menjadi bahwa perwakilan ini dipilih, saya rasa tidak bertentangan dengan ketentuan itu maupun kesepakatan kita yang lain.

Juga di dalam rangka menciptakan satu lembaga yang benar-benar demokratis, benar-benar dia adalah perwakilan rakyat. Jangan sampai mendapat sebutan lagi kalau dulu DPR itu Dewan Perwakilan bukan Rakyat tapi pemerintah. Banyak julukan yang DPP, Dewan Perwakilan Pemerintah. MPR juga MPP, Majelis Permusyawaratan Pemerintah. Karena yang menunjuk pemerintah terlalu dominan. Karena waktu itu yang diperebutkan secara ramai dan banyak korban *kan* hanya 460 dari 1000. Yang 600 praktis di bawah kekuasaan penunjukan.

Ini coba kita pagari sejak sekarang jangan sampai terjadi lagi. Sehingga prinsip

bahwa semua anggota MPR dipilih, kami sangat setuju untuk itu. Memang di situ ada romantisme terhadap pengalaman masa lalu yang katanya untuk berpisah saja berat tadi itu. Tergantung hubungannya, kalau mesra ya hubungannya berat, tapi kalau hubungannya sudah tegang, ya berdoa bagaimana cepat-cepat berpisah. Tergantung hubungannya.

Karena itu, karena pengalaman ini juga tidak selalu manis seperti yang kita praktikkan selama ini, saya rasa kita ikhlaskanlah itu, dengan semua jasa yang sudah ikut diperbuat di masa lalu. Soal bahwa teman-teman, bahwa satu kelompok itu akan tetap muncul apabila didukung oleh rakyat, bisa diatur. Seperti tadi misalnya, bisa saja misalnya lewat perwakilan daerah. Kalau memang tokoh ini mendapat dukungan kuat dari seluruh Indonesia, dari mana pun dia muncul karena calon itu perorangan, dia akan tetap dapat suara dan tetap terwakili. Kalau tidak proses pemilihan yang terjadi *kan* menjadi tidak adil? Sudah ikut pemilihan umum, semua orang Utusan Golongan *kan* juga ikut pemilihan umum? *Kan* tidak ada daftar bahwa Utusan Golongan ini benar-benar tidak ikut pemilu waktu pemilihan partai, sehingga sekarang boleh pemilihan ulang, *kan* tidak begitu prosesnya? *Kan* sekaligus.

Nah, karena itu supaya adil, jangan sampai dua kali, dan yang kedua itu dengan jumlah yang sedikit kemudian jadi wakil rakyat, saya rasa kita tempuh cara lainlah menyalurkan aspirasi Utusan Golongan ini, misalnya dengan calon perorangan lewat Utusan Daerah, perwakilan daerah itu. Sehingga dengan demikian, kami sendiri sebagai fraksi maupun perorangan tetap cenderung pada alternatif 2 itu.

Ini punya implikasi tadi saya sebutkan, karena apabila MPR itu sudah dipilih secara demokratis, sudah benar-benar mewakili rakyat dan dia bisa bekerja secara demokratis tanpa tekanan dari sana-sini maka kerja dari MPR yang semacam itu sebenarnya juga demokratis. Produk-produknya demokratis.

Presiden Amerika yang dipilih oleh *electoral college*, yang itu bukan langsung oleh rakyat, kita tidak pernah meragukan bahwa itu kurang demokratis. Kita bisa memperlakukan MPR kita yang itu juga wakil-wakil rakyat itu juga semacam *electoral college*.

Berdasar atas itu maka kami berpendapat bahwa MPR yang berperan pada *second round* pemilihan Presiden itu, karena dia adalah demokratis, dia adalah produk suatu pemilu yang demokratis, dia bisa bekerja dengan proses demokratis tanpa campur tangan pihak dari mana-mana. Maka kalau apabila dia berperan untuk menentukan Presiden *round* kedua, dia juga cukup sah dan cukup demokratis. Tidak akan mengurangi sikap demokratis. Mungkin perasaan tidak demokratis ini pengalaman yang lalu bahwa di MPR memang terlalu banyak yang ditunjuk. Tapi kalau sudah tidak ada penunjukan di MPR, dia sudah bisa berperan semacam *electoral college* maka produk-produk atau hasil-hasil yang dia capai juga akan cukup demokratis. Karena itulah kami juga sekedar memperkuat dari usul teman-teman kami. Saya rasa *second round* itu tidak jelek apabila kita tempuh kembali ke MPR, diserahkan pada MPR. Saya rasa itu tambahan kami.

Terima kasih.

57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Soewarno. Selanjutnya kami persilakan Pak Frans Matrutty.

58. Pembicara : Frans F. H. Matrutty **(F-PDIP)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saya mohon maaf jika suara saya agak lain dari para pembicara terdahulu.

Mengenai Pasal 2, saya usulkan untuk kita membahasnya sejauh mungkin musyawarah untuk mufakat. Sebab, kalau saya ikuti kedua alternatif ini sulit sekali kalau diselesaikan, berhari-hari pun tidak akan jadi..., diperlukan semacam *cooling down* dan ada percakapan di luar forum sehingga saling mengingatkan.

Saya melihat bahwa ini bisa mendatangkan malapetaka. Jadi, kalau bisa diselesaikan dengan cara yang arif dan bijaksana dalam musyawarah untuk mufakat. Sebab kalau tidak, akan terjadi *voting*. Dan itu alasannya sah-sah saja, sebab segala keputusan Majelis diambil secara suara terbanyak dan ini memang jalan terakhir.

Saya pikir, kalau saya sebagai orang yang mewakili fraksi, saya akan berpegang pada alternatif 2. Sebab alternatif 2 menurut kami, ini sudah dikemukakan tadi oleh Saudara Katin dengan berbagai alasan yang cukup obyektif. Saya harapkan forum ini berlapang dada, berlapang dada untuk kasih waktu, kita beri waktu yang banyak untuk masalah ini. Sebab jika ini tidak teratasi, ya tetap ada pekerjaan yang tak terselesaikan, yaitu Majelis ini tidak pernah akan punya bentuk yang pasti.

Sementara para ahli yang lain-lain sudah mempersoalkan di sana-sini Majelis itu. Memang kita ini sudah kebablasan, saya harus katakan kebablasan. Saya mungkin dianggap ortodoks, saya berkali-kali mengutip dan mengambil contoh praktik nenek moyang kita. Sebab sekarang ini ada orang sudah yang bilang kita ini sudah *soft bicameral*, ada yang sudah bilang kita ini, MPR ini *joint session*. Karena memang kita memilih alternatif yang tidak cocok dengan demokrasi yang sudah berabad-abad dipraktikkan oleh leluhur kita. Saya pernah mengutip dengan contoh di Maluku, Rapat Saniri Besar dan Rapat Saniri Raja. Di Minangkabau dengan Kerapatan Nagari dan Rapat Ninik Mamak. Ini saya kutip dengan mengacu kepada pikiran dari seorang putra bangsa yang arif dan bijaksana yaitu Prof. Dr. Hazairin, S.H., ahli hukum adat yang sangat setuju dengan bentuk MPR dan DPR. MPR tidak meniru *upper house* di mana pun. DPR juga tidak meniru *lower house* di mana pun. MPR adalah MPR-nya yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang tumbuh dari hati bumi bangsa Indonesia, juga DPR nya.

Tetapi kita sudah terlanjur ketuk palu. Walaupun begitu, saya berkali-kali menggugat dengan argumentasi-argumentasi ilmiah, supaya kita kembali melihat. Maka saya pernah katakan, yang sudah kita amandir tidak tertutup kemungkinan untuk diamandir ulang, jika itu salah. Salah, dengan kita menggunakan matriks seperti yang dikemukakan oleh Pak Sutjipno maka nanti kita uji, apakah ini cocok *ndak*? Kalau tidak cocok, kita harus berbesar hati untuk mencoretnya dan merumuskan lain. Itu yang ingin saya kemukakan.

Jadi, sesungguhnya Dewan Perwakilan Daerah ini tidak banyak gunanya. DPR sudah mewakili daerah dan rakyat. Kita sudah buat perwakilan yang *double*. Padahal, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat itu memang benar seperti yang dirumuskan di naskah asli. Itu pikiran para pendahulu kita. Kalau tadi Gus Yus mengatakan bahwa itu dikirakan, kira-kira enam bulan kemudian bisa diubah, itu saya kira itu benar. Tapi pikiran semula itu tidak salah dalam rangka praktik pemerintahan tradisional yang tadi saya kemukakan. Karena itu, sebenarnya saya ini belum *sreg* menerima kehadiran DPD.

Terus terang, saya masih *sreg* menerima Utusan Daerah. Tidak, Utusan Daerah yang belum tentu dipilih bisa diatur menurut undang-undang, tapi tidak usah dipilih bisa dengan undang-undang, diatur dalam undang-undang ataupun lebih tepat dengan undang-undang. Begitu juga dengan Utusan Golongan, kalau itu diperlukan.

Jadi, saya usulkan itu, coba kita renungkan ulang masalah ini karena kita tidak tahu persis. Kalau penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar

1945 itu, kalau kita ikuti, itu pun saya katakan bahwa selama ini disalahgunakan Penjelasan itu, rekruitmen keanggotaannya juga disalahgunakan baik untuk Utusan Daerah maupun Utusan Golongan. Tapi jika tidak disalahgunakan, diberi warna yang tepat sesuai dengan esensinya, sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Tapi kita sudah terlanjur mengetuk palu. Maka sebagai seorang PDI, saya pertahankan alternatif 2 itu. Saya kemukakan, PDI Perjuangan, ya, ya, PDI Perjuangan. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pasal 3 dalam kaitan dengan Pasal 6 alternatif 1 dan 2, dan Pasal 8.

Saudara-Saudara sekalian.

Saya tidak ingin mengulur-ulur waktu tapi saya sebenarnya sudah berkali-kali menghimbau kepada dewan ini untuk menilai pemilihan langsung dengan mematok 50%+1. Itu kita akan memberi peluang untuk terjadi diktatorisme. Terjadi *one* partai dominan, mayoritas tunggal.

Saudara bayangkan kalau ada satu partai dengan 51%. Saudara boleh ber-*kaok-kaok* dengan apa pun, tetap dituntut *voting* karena MPR punya semua keputusan harus diambil secara suara terbanyak, tetap kalah. Padahal, saya sudah pernah katakan, tahun 1970 saya katakan itu dari mimbar ilmiah dan di forum politik pun saya katakan, mayoritas tidak selalu benar. Saya sudah kasih contoh dengan praktik di Jerman ketika Nazi Hitler berkuasa. Saya tidak pernah mengulangi bisa dibuka lagi kita punya risalah, bisa dibaca di situ.

Karena itu sebaiknya, pemilihan langsung, saya usul waktu itu dengan berpatokan pada yang memperoleh suara terbanyak, itu yang menjadi Presiden. Misalnya, 15%, 20%, 25% dan 40%, itu demokratis. Di negara yang lain tercatat 170 juta yang berhak memilih, tahu-tahu yang memilih cuma 90 juta, itu juga sah. Apalagi kalau 40% memilih, seorang atau satu paket untuk jadi Presiden. Maka saya usulkan supaya jangan terjadi praktik dominasi dari satu partai, terjadi praktik *single majority*. Saya usulkan pemenang pertama, memperoleh suara terbanyak pertama itu menjadi Presiden dengan wakilnya. Sedangkan 15, 20% dan 25% itu, itu menjadi *comrade in arm*, menjadi kawan senasib sepenanggungan untuk menanggung beban, mengantarkan rakyat Indonesia ini ke depan..., bukan pintu kemerdekaan, ke depan pintu kebahagiaan, masyarakat adil dan makmur. Jadi cukup 30% atau 35% kalau dia memperoleh suara terbanyak, dia bikin pemerintahan yang kualitatif sifatnya. Semua menjadi pilar untuk mendukung. Maka itu menjamin stabilitas. Tidak ada rongrongan-rongrongan.

Sekarang ini saja sudah terjadi rongrongan di sana-sini. Tempo hari kita mengalami dan sekarang juga sedang kita rasakan. Jadi ini yang menimbulkan nanti instabilitas di dalam pemerintahan kita.

Jadi, saya usulkan, yang sudah kita ketok palu itu ditinjau ulang, kalau ini dipertahankan tidak pernah akan satu paket pun mencapai 50%+1. Dan juga kalau diulangi, betapa mahalnya. Kalau tanya saya, saya setuju dipilih lagi paket pertama dan kedua di MPR, siapa yang memperoleh suara terbanyak itu. Karena itu juga demokratis. Demokratis itu tidak selalu harus dipilih langsung. Di Perancis, di Belanda, *local government*, *gouverneur*-nya tidak dipilih oleh rakyat, diangkat. Diangkat oleh pejabat, yang *representative*. Sudah dipilih oleh rakyat.

Hal-hal ini perlu kita pertimbangkan, karena apa? Kita ini hidup terdiri pada kepelbagaian. Yang masing-masing kepelbagaian akan mempertahankan kepelbagaiannya dan tidak pernah akan mau mengalah. Lihat saja Utusan Golongan, *ngotot*. Padahal kalau kita *voting*, mereka kalah. Tapi kita karena demokratis, selalu kita menampung satu suara nada yang sumbang saja, kita tampung tiap kali, karena itu

banyak alternatif. Itu yang kita laksanakan.

Terima kasih, Saudara Ketua.

59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Frans Matrutty. Waktunya tinggal sepuluh menit dan masih ada tiga pembicara. Silakan Pak, Pak, Pak Zain tidak ada, berarti tidak ada. Kemudian Saudara Anthonius.

60. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Berkenaan dengan Bab II Pasal 2 ini. Sejak awal, kami baik sebagai anggota PAH I maupun sebagai fraksi memilih alternatif 2 dan meyakini bahwa alternatif 2 ini tidak menyalahi daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun mengenai alasan kami mengapa tidak bertentangan dengan Pembukaan, memang di Pembukaan itu hanya membicarakan mengenai permusyawaratan/perwakilan. Tidak secara otomatis dibicarakan mengenai Utusan Golongan. Karena itu kita masing-masing, kami mohon tidak mengambil inisiatif untuk menafsirkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Itu yang pertama.

Yang kedua. Kalau kita lihat semangat reformasi yang ada, maka menghendaki agar tidak ada lagi yang diangkat. Nah, kita seluruh warga sipil bangsa Indonesia sesuai dengan ketentuan usia ataupun perkawinannya, itu sudah mempunyai hak dipilih dan memilih. Dan oleh karena itu, dalam semangat reformasi ini adalah janggal kalau ada *previllege*, ada yang masih menggunakan hak pilih, dipilih dan lagi diangkat. Barangkali itu adalah satu kenangan bagi kita bersama pada waktu lalu.

Dan kita ke depan, kita jalan bersama dengan pendapat daripada seluruh masyarakat. Memang waktu lalu MPR menentukan segala-galanya, sekarang rakyat menentukan segala-galanya. Dan kalau pasal ini kita minta kepada rakyat untuk mengambil suatu keputusan melalui referendum, akan minta supaya semuanya dipilih itu paling tidak apa yang kita peroleh selama ini dalam uji sahih maupun aspirasi masyarakat yang kita ambil. Dan dalam semangat demokrasi seperti itu, kami berharap bahwa teman-teman Utusan Golongan secara khusus, kalau sampai sekarang mempertahankan ini adalah satu yang biasa.

Tetapi ketika diperhadapkan kepada demokrasi dan kedaulatan yang ada, apa yang kami kemukakan tadi adalah dapat dipertanggungjawabkan bahwa mayoritas masyarakat kita akan menghendaki alternatif 2. Itu yang pertama.

Dan yang kedua, berkaitan dengan alternatif 2 ini, fraksi kami sejak awal mengharapkan untuk tidak kita lakukan melalui *voting*. Tentu memang membutuhkan banyak waktu dan kita rasakan semua sampai saat ini, pasal ini belum dapat kita selesaikan. Tetapi kalau kita lebih arif dan bijaksana ke depan mencermati reformasi yang sekarang kita nikmati bersama-sama maka itu adalah bagian esensi yang perlu kita lakukan.

Yang kedua, mengenai Pasal 3 dalam hubungannya dengan Pasal 6A Pemilihan Presiden langsung di mana *second round,* itu apakah kembali kepada MPR atau kembali kepada rakyat. Fraksi kami sampai dengan saat ini melihat bahwa tetap kembali kepada rakyat pada *second round*. Adapun kekhawatiran kita mengenai *cost* dan lain sebagainya barangkali suatu yang secara teknis, itu kita akan lakukan. Ataupun kalau kita sepakat bahwa pemilihan Presiden secara langsung dan manakala saat ini belum mampu kita lakukan, mari kita akan bicara bersama-sama.

Tetapi bahwa ini menjadi porsi daripada rakyat adalah esensi-esensi daripada

kedaulatan. Dan kalau bangsa ini mulai memberikan lebih banyak kepada yang berdaulat, kepada rakyat, saya yakin bahwa ke depan kita akan lebih maju sebagai bangsa Indonesia. Itu yang kami dapat sampaikan pada kesempatan ini mengingat waktu kita yang terbatas.

Terima kasih, Pak Ketua.

61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kembali Saudara Anthonius Rahail.

Selanjutnya pembicara terakhir kami persilakan Saudara.... Oh, Pak Patrialis menyerahkan mandat kepada Pak Luthfi, silakan.

62. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya percaya bahwa pada waktu orang-orang tua kita menyusun *Preambule* itu tidak pakai *voting*, saya rasa begitu saja baca secara detail. Juga pada waktu tujuh kata itu dihilangkan juga tidak pakai *voting*. Masa kita sekarang itu lebih *dogol* daripada orang-orang tua kita sehingga kalau ada masalah, ini *voting* saja. Itu tidak arif. Jadi saya sependapat dengan Pak Frans Matrutty dalam beberapa hal, bahwa kita berusahalah mencari kata persamaan. Kalau kita orang-orang yang arif, orang-orang yang pantas dicatat, mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa, kita akan ketemu.

Saya kira begini. Jadi seperti ini tadi dikatakan, kita ada, saya ingin bicara tentang Utusan Golongan.

Ini ada dua alternatif.

Yang satu alternatif saja Pasal 8 ini mungkin kita ubah, kalau ada tambahan-tambahan yang disepakati.

Juga alternatif 1 atau alternatif 2 ini juga mengapa tidak bisa diubah? Kalau kita sepakati. Apalagi kalau ini merupakan kata persamaan dari kita semua. Orang-orang tua kita itu menyusun, menyebutkan ada Lembaga Perwakilan, ada Lembaga Permusyawaratan. Dua hal yang berbeda. Lembaga Perwakilan itu mewakili rakyat di DPR untuk mengambil keputusan-keputusan politik. Siapa berhak mana apa yang diinginkan Lembaga Perwakilan. Lembaga Permusyawaratan itu, itu tempat bermusyawarah seluruh rakyat untuk mengambil yang terbaik, tempat musyawarah.

Jadi memang saya sependapat sepenuhnya dengan Pak Frans Matrutty, bahwa sistem MPR yang kita pilih itu memang paling tepat, MPR bukan *upper house* dan DPR bukan *lower house*. MPR adalah satu sistem yang dipilih menurut studi atau keterangan dari Prof. Hazairin, S.H. yang adalah ahli hukum adat dan ahli hukum Islam. Mungkin ini yang terbaik buat kita.

Nah, memang saya juga merasa ada sesuatu yang saya belum selesai Pak Frans, kalau MPR ini jadi apa namanya, secara jujur saya katakan ini perlu kita duduk. Nah, tetapi memang kita melihat apa yang terjadi 32 tahun yang lalu. Bahwa orang-orang yang diangkat dalam Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Dua hal, jumlahnya 538 dari 1000. Jumlahnya saja sudah kayak Abu Nawas. Jadi sudah tidak betul yang diangkat, sudah *dogol*. Jumlahnya sudah tidak betul apalagi orang-orang yang diangkatnya itu anaknya Panglima, istrinya siapa? Itu super *dogol*. Karena itu diangkat, tapi saya kira jadi yang harus kita hilangkan adalah diangkatnya itu. Jadi sekarang dengan adanya Utusan Golongan dipasang menurut saya untuk mengimbangi, sistem yang kita telah pilih. Karena begini, saya ulangi kembali kalau partai politik, sistem demokrasi melalui partai politik tidak bisa lain harus melalui pemilu.

Saya ulangi pemilu selalu harus pakai kampanye, kalau kampanye selalu perlu uang, akhirnya yang punya uang bermodal kuat, dia dominan menentukan arah-arah dari partai politik ini. Baik lokal maupun global. Kita lihat... saya catat ini ucapan dari Ariel Sharon pada waktu Simon Peres itu ditulis di halaman pertama di Republika, Israel itu, Israel dia mengatakan, dia katakan begini, *you* jangan takut sama Bush atau siapa pun, kita yang atur mereka, mereka itu dimarahi Simon Peres, teksnya itu ada, tidak saya bawa kebetulan dia katakan, *you* selalu ingatkan Amerika akan begini Amerika akan begitu, tidak. Amerika itu akan *ngikut* kita. Nyatanya biar Bush, biar Clinton, atau siapa pun sudah ketahuan Israel yang biang kerok segala macam urusan ini. Dia tetap tidak pernah mau berhadapan, karena kampanye yang menang dari sana itu, tetap menggunakan uang-uang Israel. Itu contoh yang besar.

Di sini pun kita bisa lihat. Di sini pun kita bisa tahu, di parpol saya pun, parpol siapa pun, itu yang punya uang banyak *kan*.... itu *kan*... Nah, bagaimana mengimbangi ini, tidak ada sistem lain yang lebih sempurna, tidak ada, harus kampanye. Tapi kalau orang punya duit, yang punya duit, yang banyak benderanya, yang banyak ininya, itu dia yang menang. Belum tentu yang terbaik. Dan susahnya yang punya duit itu belum tentu juga orang-orang baik semua, belum tentu semua baik kan? Walaupun banyak juga yang baik.

Jadi untuk mengimbangi itu, tidak pakai misal, untuk mengimbangi itulah maka ada utusan-utusan golongan. Yang saya setuju jangan diangkat, dipilih, jumlahnya tidak usah 538 dari 1000 itu. Jumlahnya berapa? Mungkin sepuluh orang sudah cukup. *Kan* banyak orang-orang yang tidak berminat untuk duduk di partai politik apalagi berkampanye, pilihlah saya, karena saya akan begini begitu. Orang-orang yang bijaksana yang cerdas yang visinya jauh ke depan itu mengatakan, ya tidak pilih ya tidak apa-apa tapi kalau kita tidak memilih dia kita yang rugi. Ya sudah tidak pilih tidak apa-apa. Saya juga tidak ada niatan untuk berebut menjadi ini itu.

Nah, beri peluang orang-orang seperti ini, masuk di dalam lembaga permusyawaratan, bukan lembaga perwakilan. Kalau perwakilan semuanya dipilih, permusyawaratan pun dipilih juga. Kita pilih. Jadi yang keberatan itu, kalau saya yang diangkatnya itu. Pemilih, pemilihan pemilunya itu yang saya katakan tadi, *kan* tidak, apa namanya, jadinya itu, PDI mengatakan *kan* juga yang dipilih tidak langsung rakyat sebab agak susah. Sebab kalau sudah dipilih itu orang-orang yang cendikiawan, budayawan yang visinya jauh ke depan, melihat... kaya... sejarah kita *kan* ada, ada ulama, ada begawan. Sejarah kita mengatakan ada orang-orang yang semacam itu tidak banyak. Dia juga tidak terlalu mau, pilihlah saya supaya saya menjadi... Tidak. Orang semacam ini kalau disuruh kampanye tidak jalan.

Jadi kita... umpamanya sekarang kita memilih ketua Mahkamah Agung, *kan* DPR yang milih. Hakim-hakim Agung dipilih diseleksi oleh DPR. Mahkamah Agung ketuanya itu, itukan orang yang sangat menentukan. Kita pilih. Tapi dia tempatnya di luar, Mahkamah Agung karena kita ada terpengaruh oleh sistem trias politika sedikit.

Anggota DPA pun kita pilih, maksudnya lembaga penasihat, bahwa semua anggota DPA yang semenjak zaman Bung Karno sampai sekarang ini adalah orang-orang junior bahkan mungkin cucunya daripada Presiden-Presiden yang berikutnya itu, itu bukan salah sistemnya. Itu karena 32 tahun jadi Presiden, dia dengan sendirinya semua yang menjadi, semuanya ajudan yang, itu jadi bagaimana? *Lha*, bagaimana dia menjadi anggota DPA, memberi nasihat kepada bosnya yang sudah sekian tahun lebih tua. Tetapi kalau kita mau membatasi bahwa maksimum dua kali, kalau hanya sekali saja dia jadi Presiden kalau dia tidak terlalu istimewa cukup sekali. Presiden yang

bagus inikan pantas dia duduk kalau dipilih oleh DPR.

Mengapa kita tidak memilih orang-orang yang nonparpol, istilahnya Utusan Golongan yang sebetulnya dia tidak usah harus berkampanye. Dia kita pilih, jumlah jangan banyak-banyak. Ini kita rumuskan, mungkin merupakan..., ini ada satu, dua kita perbaikilah, tapi saya ini terlalu hasil *findings* dari orang-orang tua kita yang merumuskan sidang ini MPR, kalau menurut saya ini cerdas, sistem MPR tapi Presidennya, kepala negaranya adalah seorang Presiden yang presidensiil. Apalagi sekarang Presidennya dipilih oleh rakyat langsung kalau tidak ada lembaga kontrol, wah ini bisa..., jadi lembaga kontrolnya harus juga cukup kuat.

Karena itulah... saya Utusan Golongan itu dalam konteks ini menduduki lembaga permusyawaratan, bukan lembaga perwakilan. Itu harus dimungkinkan. Jumlahnya tidak usah..., yang salah praktik kemarin itu jumlahnya banyak, orangnya aneh, anggotanya aneh. Sekarang itu orangnya tepat, jumlahnya tidak usah besar-besar, dipilih tidak diangkat.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Luthfi.

Saya kira semua yang mendaftar sudah berbicara, dan dari pembicaraan-pembicaraan yang ada, saya kira argumen-argumen yang dikemukakan tetap mengacu kepada apa yang tadi disebut sebagai kriteria, atau titik uji yaitu kesepakatan-kesepakatan kita bersama. Walaupun ujung dari pembicaraan juga terkait nyata dengan titik uji yang sama, juga kadang-kadang berbeda.

Oleh karena perbedaan itu maka kita melihat ternyata Bab II, mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2 Ayat (1) itu, tetap masih berupa alternatif.

Jadi alternatif pertama adalah:

"MPR itu terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan ditambah dengan Utusan Golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang".

Alternatif kedua adalah:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

Jadi kita belum beranjak maju dalam soal ini. Tetapi saya kira nanti pembicaraan-pembicaraan yang tadi oleh Profesor Matrutty dikatakan lebih panjang bicara informal, barangkali bisa menyelesaikan masalah ini.

Kemudian yang berkaitan dengan Pasal 3, Saudara-Saudara sekalian. Itu terkait erat dengan Pasal 6A Ayat (4). Tadi ada muncul pendapat bahwa;

Yang pertama adalah alternatif-alternatif itu masih hidup seperti itu. Jadi Pasal 3 itu tetap. Alternatif pertama adalah:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tidak ada pasangan, yang terpilih pada pemilihan umum".

Alternatif 2-nya tidak perlu ayat ini.

Begitu juga 6A Ayat (4) juga seperti itu.

Alternatif pertama:

"Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam

pemilihan umum dipilih oleh MPR, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden atau Wakil Presiden."

Alternatif 2:

"Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden/Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden/Wakil Presiden".

Posisinya seperti itu. Tetapi tadi Saudara-Saudara sekalian, ada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan Pasal 3, supaya dipikirkan kemungkinan menampung kesepakatan yang sudah terjadi pada Pasal 8. Ataukah cukup di Pasal 8, toh sudah menunjuk juga MPR. Itu nanti kita pikirkan.

Kemudian yang Pasal 6A Ayat (4) ini juga ada pemikiran, juga belum diusulkan rumusannya. Supaya bagaimana tidak terjadi proses yang semacam itu tidak sulit. Bagaimana kalau pemilihan itu dicoba dicari rumusan agar sekali cukup terjadi.

Ada dua usulan tadi kalau kami boleh catat.

Yang pertama dari Saudara Andi agar supaya dalam proses pencalonannya diatur kembali. Yaitu, misalnya partai yang memperoleh atau gabungan partai yang memiliki suara prosentase misalnya 35%, itu yang mencalonkan. Sehingga pemilihan Presidennya adalah sesudah pemilihan umum untuk badan perwakilan.

Atau yang kedua, yang diusulkan Profesor Matrutty. Tidak usahlah itu pakai syarat-syarat yang berat-berat. Yang terbesar daripada yang dipilih rakyat, ya itulah yang jadi. Seperti misalnya terjadi di Philipina ya semacam itu.

Jadi itulah yang tadi kami bisa catat sebagai pemikiran-pemikiran yang berkembang pada pagi hari ini. Yang terlewat siapa? Tidak apa-apa silakan.

64. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi, kesimpulan yang diambil oleh Pimpinan, antara lain menyatakan bahwa tidak adanya kemajuan-kemajuan dalam pemikiran-pemikiran, saya kira enggak benar juga. Karena tadi Pak Luthfi sudah jelas memberikan satu jalan keluar yang terbaik, dan saya kira itu enggak bisa diabaikan. Jadi artinya, bahwa hari ini ada pemikiran-pemikiran yang cukup berkembang dan mencarikan solusi yang terbaik terhadap persoalan pasal krusial. Karena menurut kami memang pasal komposisi MPR ini adalah pasal yang sangat krusial, yang tidak bisa selesai kita membuat Susduk, kalau itu tidak selesai. Jadi, oleh karena itu ada kemajuan pemikiran dan itu mohon dipertimbangkan sebagai bagian kemajuan pemikiran.

Terima kasih.

65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi pemikiran yang dikemukakan Pak Luthfi itu bukan sekali ini saja. Sebelum rumusan ini terjadi, itu juga sudah kami dengar. Dan mungkin konteks pemikiran Pak Luthfi nanti, sangat mungkin itu. Andai kata misalnya alternatif pertama yang diterima, itu mungkin pengaturannya di undang-undang. Itu *lho* yang saya maksud rumusannya itu belum ada pergeseran.

Silakan Pak Pataniari.

66. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kami tidak seperti Pak Patrialis. Memang namanya sama-sama "Pa" depannya.

Kami hanya ingin memohon catatan, Pimpinan. Saya tidak tahu apakah

bentuknya catatan ataukah rumusan. Tapi perlu satu klarifikasi dari berbagai usul tadi, jelas pengertian *second round* itu MPR nya adalah MPR alternatif 2. Itu saya pikir perlu diklarifikasi, yang MPR nya semua dipilih. Jadi supaya jangan ada salah pengertian di dalam pemahaman kita maupun di masyarakat seolah MPR nya tetap yang lama.

Jadi MPR nya adalah MPR yang anggotanya dipilih, Pak. Apa namanya itu, catatan atau apa, mohon bisa diakomodir sehingga kita nanti melihatnya jadi, pengertiannya jelas. Jadi, jangan seolah paradoks, kalau sekarang semua paradoks MPR lama, padahal bukan seperti itu maksudnya.

Terima kasih atas kearifan Pimpinan menampungnya.

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira arif sekali Saudara Pata mengingatkan itu. Jadi saya kira itu betul. Tadi Teman-Teman dari F-PDIP, saya barangkali bisa menyebut fraksi, mengusulkan alternatif pertama yaitu kembali ke MPR dengan catatan, MPR-nya adalah seluruhnya dipilih.

Silakan Saudara Yusuf.

68. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya kira salah satu pijakan atau makna sinkronisasi itu, juga untuk membangun sebuah konsistensi. Pertanyaan saya, karena tadi saya belum berpendapat soal itu, ini interupsi saja.

Pertanyaan saya, apakah pasal tentang pemilihan umum bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung, itu bisa diartikan pada awal mulanya. Pada kemudiannya bisa tidak langsung karena kita bicara sinkronisasi. Konsistensi terhadap pasal yang sudah pernah ditetapkan, di Pasal 22E misalnya atau di Pasal 6A. Apakah tidak berpengertian sinkronisasi itu artinya konsistensi. Jadi apa yang kita kembangkan di tahap keempat itu mesti sinkron dan konsisten dengan apa yang sudah kita tetapkan. Catatan saja.

Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Sebentar, Pak Zain.

Jadi saya kira begini, sebenarnya andai kata kita pembicaraan sudah sampai kepada usaha mengerucutkan, kita akan sampai ke situ. Tapi pembahasan hari ini ternyata, itu belum sampai ke tingkat itu, karena masing-masing posisi itu, itu belum bergerak walaupun ada nuansa-nuansa baru, misalnya usul-usul yang tadi dikemukakan. Jadi kita sekarang, saya kira masih berada pada tahap itu.

Oleh karena itulah yang nanti harus kita pikirkan adalah bagaimana mekanisme selanjutnya. Kalau dulu sehabis rapat ini, kita biasanya mojok, lobi, itu biasanya. Tetapi *kan* kemudian pada persidangan yang lampau kita sudah tidak ditempuh lagi. Karena itu jadi monopoli beberapa orang.

Jadi oleh karena itu, sebentar dulu, sebelum yang lain nambah, ini *kan* sebenarnya tadi persoalan, catatan dari rapat ini yang dianggap belum lengkap, nah ini sudah lengkap. Ini selesaikan dulu, baru bicara selanjutnya, bagaimana? Catatan itu sudah selesai belum? Silakan, Pak Zainal Abidin, silakan. Pak Arifin.

70. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Saya belum menambah catatan, karena saya pikir itu justru barangkali bisa mengkerucutkan persoalannya. Karena ada beberapa usul yang menurut saya bagus

kita pertimbangkan, yang pada dasarnya usul itu berkeinginan agar *second round* itu tidak pernah ada. Yaitu dengan adanya usulnya tadi dari Pak Andi ataupun Pak Matrutty. Jadi sebenarnya kita bisa berupaya agar *second round* itu tidak ada, sehingga alternatif itu menjadi tidak ada, Pak.

Kesulitan kita selama ini bahwa kita enggan menuliskan masalah teknis di dalam undang-undang. Karena kita anggap bahwa undang-undang itu, soal-soal teknis itu daerahnya itu dalam, di dalam undang-undang bukan di Undang-Undang Dasar. Yang menurut saya, kalau teknis itu sangat menentukan, itu sewajarnya kita masukkan di dalam Konstitusi. Dengan demikian sebagai sistem terbaca bagi semua orang.

Soal pasal yang menyangkut teknis. Misalnya waktu itu ada usul dari, kalau tidak salah dari Golkar dulu itu yang mengusulkan bahwa pemilihan Presiden sesudah pemilihan perwakilan atau enam bulan, itu sebenarnya sudah selesai semua persoalannya ataupun usul dari Pak Kiai pada waktu itu. Jadi banyak usul-usul yang menurut saya kira bisa pertimbangkan sehingga *second round*-nya tidak terjadi. Menurut saya ini catatan yang bisa kita pikirkan begitu.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Masih ada yang mau, ini tolong kita, kalau memang catatan itu tadi sudah dianggap cukup, misalnya tentang usulnya Saudara Andi sama Pak Matrutty *kan* sudah kita masukkan catatan. Sekarang adalah bagaimana menyelesaikan tawaran-tawaran baru itu? Saya sendiri ingin menawarkan bahwa, kalau biasanya *kan* kita melalui yang namanya *fora* lobi. Tapi sekarang lobi kita lakukan bareng-bareng. Semoga setiap kata pun seluruh anggota ini ikut. Apa mau diteruskan seperti itu atau bagaimana? Tapi, sebentar dulu Pak. Tadi saya juga mengusulkan ketika Saudara Agun mengatakan tentang Pasal 3 itu supaya menampung Pasal 8.

Saya mengusulkan, tolong kalau memang ada seperti itu, siapa tahu ada yang mengusulkan fraksi, tapi dengan kesepakatan kita bersama bahwa yang namanya usul itu bukan usul baru dalam artian baru sama sekali. Hanya mencari titik-titik tertentu yang itu, kalau memang itu disetujui. Jadi saya juga baru *celetukan* ya, kalau itu disetujui.

Silakan, Saudara Hamdan.

72. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Saya juga ini masalah teknis saja. Karena rasanya mendengarkan perdebatan yang dari awal itu sangat sedikit sekali hal-hal yang baru. Dan hanya saling mempertahankan rumusan-rumusan yang kita pilih, sejak pada persidangan yang lalu. Dan model perdebatan seperti ini kita lakukan juga waktu pada tahap kita lakukan rapat di Bandara itu dan ini mengulangi lagi. Jadi, pada saat perumusan juga akan kita ulangi lagi perdebatan seperti ini yang rasanya sangat membosankan.

Karena itu saya usul, kita sekali jalan saja daripada menghabiskan waktu. *Toh* kalau kita buka lagi, notulen rapat kita, alasan-alasan kita sama. Jadi tidak ada yang sangat berbeda sehingga ada mengubah posisi. Dan saya tidak melihat ada kemungkinan terlalu jauh mengubah dari posisi-posisi itu.

Karena itu saya mengusulkan, kita langsung saja tayangkan di sini. Kita langsung ambil rumusan. Kalau ada rumusan baru, kita langsung ajukan, agar diskusinya lebih berkembang dan lebih cepat. Kita tidak mengulangi perdebatan yang lama.

Jadi maka tadi saya tidak ingin *nimbrung* lagi dalam perdebatan itu. Karena pasti akan mengulang-ulang itu. Dan ini *kan* hanya akan menambah mempertebal notulen rapat saja. Saya kira begitu.

Terima kasih.

73. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih, Pak Ketua.

Tadi Pak Ketua menawarkan usulan apa yang akan ditawarkan kemudian. Kalau saya melihat bahwa apa yang dibicarakan hari ini, sangat amat banyak kemajuan dan sangat banyak hal yang baru. Oleh karena itu menurut hemat kami, kecenderungan-kecenderungan pun sudah bisa ditangkap sebetulnya. Jadi saya tidak setuju kalau lalu ada forum Tim Kecil membahas soal ini, karena ini sudah proses pengambilan keputusan, sinkronisasi namanya juga.

Oleh karena itu menurut hemat kami, ya sudah saatnya saat sekarang ini kita cepat bentuk dalam bentuk matrikulasi begitu, seperti sekarang berapa fraksi yang setuju untuk alternatif 2. Bikin saja matriksnya, umumkan kepada publik. Itu salah satu bentuk uji sahih. Biar publik mengomentari. Setelah itu pimpinan-pimpinan, *penggede-penggede* ketemu. Saya pikir itu proses-proses yang lebih, lebih *accountable* yang perlu kita pikirkan.

Terima kasih.

74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara Theo.

75. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Jadi Saudara Ketua.

Saya usulkan dalam rangka mekanisme lebih lanjut. Bahwa forum seperti ini ada, tidak sama sekali tidak ada. Tetapi segera dilanjutkan dengan perumusan atau apa pun namanya sinkronisasi, umpamanya kita selesai. Kalau kita mau satu pasal atau dua pasal. Satu pasal. Seperti sekarang kita bicara Pasal 2 Ayat (1) tadi, sudah selesai. Itu langsung juga, kalau dulu katanya tidak mau jadi Tim Kecil, ya sudah di sini, tetapi karakternya perumusan begitu.

Kalau memang itu membutuhkan lebih formal, lebih apa... tapi tidak, apa tertutup atau apa. Tetapi karakternya itu perumusan, supaya langsung rumus, ada hasilnya. Baru kita maju ke ayat berikutnya, pasal berikutnya. Kalau enggak, apakah kita mau kumpul semua ini dulu, baru nanti pada akhir bulan, tanggal 5 Juli itu. Itu saya kira sudah lupa apa yang kita debatkan selama ini. Jadi kita, pasal per pasal atau kalau disepakati dua pasal, langsung kita masuk ke perumusan, saya kira. Supaya tiap perdebatan apa satu hari, dua hari ada kemajuan dalam hal perumusan.

Terima kasih, Saudara Ketua.

76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira tidak, masih diperpanjang lagi? Sebentar, sebentar, anda sudah tadi. Silakan Pak Tjipno. Nanti gantian, nanti, kasih lagi.

77. Pembicara : Sutjipno (F- PDIP)

Ini sebelum makan siang, saya cuma sedikit saja. Jadi apa yang kita kerjakan ini sudah benar. *In state of,* ini. *In state of* kita lobi maka yang *second round* ini fraksi begitu, Pak. Kalau sudah fraksi tadi mutus begitu, dengan matrikulasi tadi yang dikatakan Pak Agun. Jadi apa yang bekerja yang kita buat tadi, pleno, sudah bagus. Karena akan menghasilkan mungkin barang-barang baru yang bisa menemukan

terobosan.

Tapi untuk pengambilan keputusan, *second round*-nya yang *ngomong* fraksi, bukan orang. Bukan perorangan, bukan individual, fraksi. Di fraksi itulah mutus. Fraksi A mau pilih apa, mau milih B. Dimatriks ke sana, akan ketemu skor-nya, begitu. Dengan demikian maka kita harus lebih cepat di dalam melakukan sinkronisasi dan finalisasi.

Terima kasih.

78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Silakan Pak Yusuf.

79. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya menyempurnakan yang saya sampaikan tadi. Bahwa pengertian sinkronisasi itu bagi saya juga sebuah proses konsistensi. Nah artinya, kalau kita lalu ketemu bagaimana tidak memasuki *second round*, itu salah satu yang harus kita tindaklanjuti itu. Saya sependapat dengan sebuah tawaran ada dua kali pemilihan. Karena itu bagian dari solusi untuk kita tetap berada pada konsistensi, tapi kita tidak bertarung di alternatif yang itu. Yang alternatif *second round* bisa kita akhiri.

Jadi ini saya kira perkembangan yang harus kita dorong juga. Karena itu memenuhi harapan kita untuk persoalan selesai, konsistensi terpenuhi dan mungkin kita memberikan tambahan ayat di dalam persoalan ini. Saya kira untuk itu saya sependapat dan sudah saya sampaikan di Santika. Kita harus punya keberanian untuk menangkap kecenderungan yang muncul dalam proses pembicaraan.

Saya tidak tahu wajah keberanian itu kayak apa. Tapi kalau bahasa saya *mainstraim*-nya jelas kenapa tidak kita rumuskan sebuah rumusan bahwa di dalam soal ini *mainstraim*-nya begini. Kita kemukakan saja itu. Kenapa tidak berani kalau itu memang sebuah perkembangan nyata.

Terima kasih.

80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya Pak Luthfi.

81. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Ini namanya *kan* sinkronisasi, kalau bisa sinkron. Pembahasan dan sinkronisasi, *kan* judulnya.

Jadi saya kira begini. Kalau umpamanya kita perkara, contoh saja, tentang soal Utusan Golongan ini. Kalau kita semuanya sepakat terus anggota MPR harus dipilih, itu *kan* sudah mendekati. Kalau tadinya pikirannya anggota Golongan, Utusan Golongan harus diangkat, itu jauh. Tapi kalau dikatakan dipilih, oke. Sekarang tinggal mencari kata persamaan yang dirumuskan yang semua pihak setuju. Mungkin tidak 100% setuju, mungkin 98%, ada yang 97%.

Umpamanya kalau Utusan Golongan mengatakan "oke, buat kami dipilih itu tidak soal", umpamanya begitu, tapi tidak usah masuk partai. Umpamanya Nurcholis kita ajak masuk ke partai ini, dia tidak mau. Pak Kiai Hasyim diajak masuk partai ini, enggak saja. Yang begitu-begini *kan* perlu duduk juga, tidak usah banyak-banyak. Tapi pikiran yang semacam ini diperlukan oleh bangsa ini, supaya tidak terlalu didominir oleh *fulus* itu. Begitulah kira-kira.

Jadi, kalau umpamanya dari dua alternatif itu dirumuskan satu, Utusan Golongan juga setuju. Semuanya setuju, *kan* jadi kita selesai di sini. Itu yang dimaksud kata persamaan itu. Itu saya kira kalau diusahakan, rasanya ketemu, tinggal sedikit lagi. Saya

tidak yakin kita lebih jauh lebih bodoh daripada orang-orang tua kita itu, *dogol*, tidak. Mungkin juga.

82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira begini, sebentar dulu. Saya akan mencoba menawarkan penyelesaian. Jadi mengenai masalah ini, kita sudah berbicara sejak pagi. Saya kira argumen-argumen kita ditambah yang dulu-dulu sudah lengkap, sudah cukup. Jadi karena kita mau mencari sinkronisasi maka sebelum kita menginjak kepada pembicaraan subyek yang lain, ini kita selesaikan. Untuk menyelesaikan ini maka kita akan memakai model yang seperti biasanya, yaitu kita akan tayangkan. Kita akan tayangkan kemudian kita cari penyelesaian-penyelesaiannya. Termasuk kalau kita semua, itu memperoleh rumusan baru yang bisa menyelesaikan itu. Sekarang persoalannya, apakah hari ini atau nanti sore atau nanti malam? Bagaimana? Besok, baik.

83. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Langsung saja hari ini, Ketua. Supaya jangan lupa, makan habis itu langsung saja, supaya jangan lupa.

84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi bagaimana? Terserah, satu per satu deh, dari sana besok atau sekarang? Besok. Ya, dilanjutkan setelah makan. Yang lain?

85. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Supaya jangan terputus. Supaya tetap hangat.

86. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Setuju dilanjutkan setelah makan? Oleh karena sekarang sudah hampir jam 13.30. Kita akan masuk lagi saya kira jam 14.30, karena masih harus makan dan shalat. Oleh karena itu, kita akan bertemu lagi pada pukul 14.30.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 13.30 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14.35 WIB

87. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Walaupun nampaknya belum lengkap, tapi karena tadi rapat cuma diskors. Jadi, saya kira kita akan bisa memulai lagi. Maka dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim,* rapat ini kami buka kembali.

KETOK 1X

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian....

88. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Interupsi.

89. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebelum....

90. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Meskipun ini lanjutan, tetapi karena fraksi yang hadir sangat kurang. Kalau nanti kita bisa mengambil keputusan, apa *ndak* ada masalah?

91. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti kita sambil jalan Pak. Sambil jalan, kita *kan* belum sambil mengambil keputusan Pak, sebentar.

Tadi kita sudah bersepakat bahwa kita melanjutkan pembicaraan untuk mencari titik temu dari alternatif-alternatif yang ada, dengan memungkinkan untuk menampung sebuah atau dua buah atau tiga buahlah terserah, usulan yang merupakan usulan kompromi. Usulan yang merupakan usulan jalan keluar. Jadi bukan menambah alternatif lagi, dari dua alternatif menjadi empat alternatif karena ada usulan baru. Itu makin kacau nanti pikiran kita.

Oleh karena itu, Saudara-Saudara, saya ingin mengingatkan mengenai Pasal 2 Ayat (1).

Pasal 2 Ayat (1) itu tetap ada dua alternatif. Mari kita bicara Ayat (1) dulu, belum sampai Pasal 3.

Pasal 2 Ayat (1). Alternatif yang ada adalah sebenarnya sederhana, yaitu ada kata "ditambah dengan Utusan Golongan", itu saja.

Tadi Pak Luthfi itu mengusulkan supaya dicari kalimat yang sama. Itu sebenarnya terjemahan dari suatu kata yang tidak perlu saya ungkapkan di sini, yang sering dipakai Pak Luthfi juga. Yang oleh Pak Luthfi tadi seolah-olah, kata yang sama itu kata dipilihnya. Sedangkan substansi di sini nampaknya bukan soal dipilihnya tetapi tambahan ada satu sosok yang lain, yaitu Utusan Golongan. Tapi, apakah pendapat Pak Luthfi bisa kita terima? Misalnya dengan mengatakan bahwa kita cari persamaannya dulu, dipilih. Kemudian unsur-unsurnya baru dipikirkan kemudian.

Kan kalau jalan pikirannya Pak Luthfi begitu. *Kalimatunsawa*-nya itu ada dipilihnya. Sedangkan teman-teman lain tadi sambil makan, sambil apa, saya mendiskusikan ternyata bukan di situ letak persoalannya. Tapi letak persoalannya adalah ada sosok lain daripada dua yang harus dipilih.

Oleh karena itu sebelum berdebat, saya kira Pak Luthfi kita tidak usah berdebat lagi tentang substansinya. Kalau Saudara-Saudara setuju, saya akan mempersilakan Pak Luthfi untuk kasih judul rumusan. Baru sesudah itu kita terima apa tidak. Kita perdebatkan apa tidak itu nanti. Bagaimana bisa diterima begitu?

Baik, kalau begitu Pak Luthfi silakan kalau ada rumusan. Kita tidak mendebatkan substansinya dulu, Pak. Silakan rumusannya.

92. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Hanya untuk menjelaskan. Jadi begini,

93. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebelumnya Pimpinan.

Saya ingin klarifikasi apakah termasuk sekarang boleh buat rumusan baru.

94. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Makanya tadi, saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah rumusan yang siapa tahu menjadi solusi dari apa yang ada di antara dua. Tetapi sebuah catatan sudah saya kemukakan, ini bukan alternatif baru. Oleh karena itu menulisnya mungkin tidak usah

di lembar ini, di lembar yang lain saja. Tolong kasih halaman lain saja, nah di sini saja. Tolong diusulkan Pak Luthfi.

95. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi tujuannya adalah mencari satu rumusan yang bisa memenuhi kehendak dari seluruh ini, ya sudah tahu. Ini perlu jelas, kalau tidak nanti tanya. Supaya jangan tanya, saya akan jelaskan dulu.

Kemudian perkara unikameral atau bikameral *kan* kita masih belum duduk sebetulnya. Ini pun termasuk ada sosok itu, ini bukan sosok karena jalan pikiran kita itulah. Jadi rumusannya kurang lebih begini, tapi itu untuk disempurnakan karena ini *loud thinking*. Karena setelah ini berhasil, baru nanti kita mencari lagi persamaan-persamaan yang akan dikembangkan. Tapi kalau ditolak konsekuensinya *kan* jadi kita nanti masukkan daerah yang kurang.

96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tolong, tidak usah ditanggapi satu per satu Pak, langsung rumusannya saja.

97. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Oke, jadi itu sudah saya berikan coba tolong ditampilkan, sudah keluar.

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (koma) anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Utusan Golongan yang dipilih melalui pemilihan.", tidak pakai umum karena ini diatur dengan undang-undang.

Artinya yang dua dengan pemilihan umum, sudah itu *kan:*

"Melalui pemilihan yang diatur menurut ketentuan undang-undang", itu.

98. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Tadi saya kira kita tidak usah mendengarkan keterangan lebih lanjut tentang rumusan itu sudah bisa berkomentar.

Silakan yang mau mengomentari ini. Ini bukan alternatif, tapi sebuah jalan keluar saja.

99. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Mau nanya saja. Pemilihan internal dalam Utusan Golongan itu tidak pakai duit, Pak. Di partai juga harusnya tidak, Pak. Ya, aku tanya.

100. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Oke, kalau begitu silakan dijawab langsung kalau memang perlu tanya jawab begitu.

101. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Apa tidak perlu kampanye? Kalau tidak perlu kampanye bagaimana dia bisa terpilih di golongannya. Bagaimana orang mau mengetahui dia, visi, dan misinya.

102. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Orang-orang yang pantas untuk duduk mewakili satu pemikiran bangsa yang bagus, dia tidak perlu kampanye dan dia tidak mau kampanye.

103. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tidak, ini *kan* kita tidak berbicara mengenai individu di sini, Pak. Kita berbicara mengenai golongan, artinya sebuah *society*, sebuah kelompok. Berarti untuk melahirkan *primus interpares* di antara semua kelompok itu. Ya pasti *kan* ada mekanisme pemilihan, pasti ada kampanye. Tentu kampanyenya beda dengan kampanye partai politik, pasti. Ya kalau tidak ada kampanye *ngapain* kita paksa-paksa

orang duduk di situ. *Kan* pasti ada pernyataan kehendak. Kalau pernyataan kehendak tidak ada kenapa kita dorong-dorong dia mau. Kalau ada pernyataan kehendak, apa bedanya pernyataan kehendak di organisasi itu dan di hadapan rakyat.

Saya kira ini yang terakhirlah saya bertanya.

104. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira begini, saya daftar saja yang mau bicara Saudara Yusuf, Saudara Aritonang, Saudara Hatta, Saudara Erman putranya Pak Suparno, Pak Azis. Kemudian Ibu Retno. Pak Theo, Pak Kohirin, Pak Soewarno, *waduh* jadi *kabeh.*

Baik, kami persilakan Saudara Yusuf. Ini tolong semua kita yang berbicara langsung ke sini.

Terima kasih.

105. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Niat untuk merumuskan atau menawarkan alternatif ini, saya kira patut dipuji. Tetapi ada hal-hal yang memang belum selesai.

Pertama, kalau tadi yang digambarkan itu sosok-sosok orang tertentu. Maka itu menjadi bisa tidak terpenuhi kalau rumusannya di situ Utusan Golongan. Satu. Orang dari golongan tertentu, begitu.

Yang kedua, kalau kita komitmen dengan paradigma yang kita kemukakan maka ini tidak terpenuhi karena yang dimaksudkan ini, gambarannya tadi tidak dipilih langsung oleh rakyat. Kalau gambarannya dipilih oleh DPR maka itu juga justru akan menjadi rawan dimainkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu atau kelompok besar. Jadi tidak terpenuhi maksud baiknya. Karena yang dicontohkan orang-orang yang mungkin *kan* lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi, itu sudah tidak ada padahal ini untuk 50 tahun. Ini misalnya saja.

Jadi menjadi tidak terpenuhi apa yang diniat baikkan itu dengan rumusan ini. Sehingga tetap saja akan ada *double*. Ada orang-orang yang kemudian ada pemilihan yang sebetulnya itu sudah terwakili oleh yang pertama. Jadi DPR memilih lagi, padahal dia ini mewakili rakyat yang memilih langsung. Berarti rakyat yang memilih DPR itu masih punya lagi anggota MPR yang dipilih secara tidak langsung.

Jadi niatnya itu saya kira baik, tapi maksud mengkompromikan tidak terpenuhi oleh rumusan ini. Saya tidak tahu kalau ada rumusan lain.

Terima kasih.

106. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Saudara Yusuf. Selanjutnya Saudara Aritonang.

107. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya juga kemudian sama persis seperti Gus Yus ini. Kalau tidak dipilih langsung oleh rakyat berarti ada mediator, dalam konteks ini adalah DPR. Tapi saya tidak memberi argumentasi persoalan ini tetapi hal-hal lain. Tapi, saya yakin juga Pak Luthfi juga tidak sepenuh hati, saya lihat ini pengajuan rumusan. Saya tidak yakin itu. Saya yakin kalau Pak Luthfi juga enggak sepenuh hati orang reformasi, Fraksi Reformasi. Padahal saya sudah ingatkan tadi tuntutan salah satu reformasi itu adalah yang menjadi wakil rakyat itu, ya dipilih oleh rakyat. Itu tuntutan reformasi. Kecuali memang Fraksi Reformasi tidak menghayati tuntutan itu. Itu urusan lain. Ini bukan soal balas dendam.

Karena itu, saya coba cari-cari juga. Saya sudah bayangkan tadi misalnya:

"Atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan Utusan Golongan yang dipilih oleh DPR".

Tapi ya sama saja ada tangan kedua, tidak langsung oleh rakyat. Padahal kemudian itulah yang selama ini, apa sih bedanya DPR kemudian dengan KPU yang juga akan kesulitan memberikan rumus, ya *kan* nanti di DPR juga susah untuk membuat rumus. Apa itu Utusan Golongan? Golongan agama siapa saja? NU? "*Lho* saya *kan* sudah di sini", kata Gus Yus. Siapa lagi yang di NU? Muhammadiyah? "*Gue kan* sudah di sini", kata Pak Luthfi atau Mas Amien. Apalagi harus ada Muhammadiyah lain lagi dan seterusnya.

Kalau Muhammadiyah, katakanlah NU 30 juta pendukung. Kemudian agama yang lain nanti menuntut kemudian barangkali hanya katakanlah sejuta, apa kemudian seimbang sama-sama satu, dan selama ini itu yang kesusahan untuk memberikan rumus. Karena itu ya sudahlah dipilih langsung. Siapa yang menang itu yang menjadi wakil. Makanya saya katakan, ini saya yakin juga hanya *test case* saja atau tidak sepenuh hati, itu hanya sekedar mungkin. Karena ini semangat reformasi yang selama terekam itu apa yang saya utarakan ini. Dan alangkah lucu kalau Golkar yang lebih reformasi daripada Fraksi Reformasi.

Terima kasih Ketua.

108. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Pak Luthfi harap tahan terhadap provokasi seperti ini. Karena tentu tidak maksud Saudara Aritonang mengatakan reformasi setengah hati yang Bapak lakukan, tentu tidak bermaksud begitu.

Kemudian kami persilakan Saudara Hatta Mustafa.

109. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Saudara Ketua.

Kalau melihat usulan ini ya patut, itikadnya sih bagus, ya mencari jalan keluar dari dua alternatif itu. Tapi sebelum kita bicarakan masalah ini lebih lanjut beberapa hal perlu juga buat kita *clear* begitu. Misalnya kalau dipilih, yang dipilih itu siapa, dari Utusan Golongan. Utusan Golongan yang mana. Nah, karena kita lihat ada golongan di tingkat pusat, ada golongan juga yang pusatnya di daerah-daerah.

Nah, misalnya kelompok Kubu daerah saya, misalnya kolompok Dayak di Kalimantan atau suku-suku terpencil di Halmahera misalnya, itu masih ada. Nah ini, apa yang begitu yang dimaksudkan Utusan Golongan, kita lihat di sini saja tempo hari ada 75 ornop-ornop merasa mewakili seluruh rakyat Indonesia, 75 ornop. Di sini sudah kita sudah temui dia. Di daerah wakil-wakilnya juga lebih ekstrim dari yang di pusat, nah ini golongan. Nah, ini golongan juga kita klasifisir sebagai golongan, Golongan ornop, tapi dia 75. Sekarang Utusan Golongan yang ada 65 di sini, belum yang baru-baru termasuk misalnya ornop, saya tidak melihat Utusan Golongan Kubu di MPR ini.

Padahal itu masih ada di daerah saya Pak, betul. Dan kadang-kadang dia tidak ikut milih, dia tidak ikut milih. Saya mewakili daerah tapi termasuk mewakili kubulah, tapi di DPR tempo hari, ini kubu modern Pak, jadi itu satu.

Jadi klasifikasi golongan juga sulit untuk kita tentukan untuk dipilih bagaimana mereka mengajukan calon-calon untuk dipilih itu. Kemudian pemilihannya oleh siapa? Apa oleh DPR? Kita sudah ada juga DPD. DPD mengetahui bahwa golongan-golongan yang dari daerah yang pantas untuk ini juga dia bisa ajukan, kalau misalnya ke situ.

Jadi ini masih banyak hal yang perlu dipikirkan, barangkali dijelaskan kepada kitalah, sebelum kita bicarakan ini sebagai jalan keluar, supaya *clear* dulu.

Terima kasih.

110. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hatta.

Jadi mungkin Pak Hatta mau mengingatkan, ini kita sedang mencari jalan keluar jangan sampai keluar jalan begitu Pak. Selanjutnya kami persilakan Pak Erman.

111. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Kalau saya boleh sebagai rakyat yang akan memilih, ini ya menghormati Pak Luthfi konsep ini. Tetapi saya terus jadi bingung ini sebagai rakyat, biasanya itu pemilihan umum kok menjadi pemilihan *tok*, nah itu pertama.

Yang kedua itu terus DPR dan DPD itu bagaimana proses pemilihannya, pemilihan umum atau pemilihan *tok*. Jadi di sini terus terang saja, saya menjadi bingung ketika tadi sebagaimana yang disampaikan Gus Yus, paradigmanya ini menjadi... apa memang PAH I ini di dalam rangka mengubah atau mengamendemen Undang-Undang Dasar ini juga mengubah pemilihan umum menjadi pemilihan *tok.* Saya rasa itu, Ketua.

Terima kasih.

112. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Erman. Jadi ini Pak Luthfi tolong dicatat pikiran-pikiran teman-teman itu. Selanjutnya Pak Azis.

113. Pembicara : Abdul Azis Imran Pattisahusiwa (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya lihat apa yang diusulkan oleh yang terhormat Pak Luthfi ini memang satu itikad yang baik untuk menampung semua aspirasi yang ada. Tapi saya melihat bahwa baik rumusannya maupun lebih sulit lagi nanti pelaksanaannya, sebab seperti kawan-kawan mengatakan itu banyak sekali golongan-golongan yang harus ditampung dan golongan mana yang harus dipilih. Ada nelayannya, ada taninya, ada ornopnya, ada segala macamnya. Oleh karena itu saya pikir ini perlu dipikirkan sebaik-baiknya.

Yang kedua, saya melihat bahwa Pasal 2 yang lama mengenai susunan MPR itu, terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Dan kelihatan bahwa Utusan Daerah juga dicoret dan diberi porsi untuk mengadakan pemilihan umum itu Utusan Daerah diganti dengan DPD, dan harus melalui satu pemilihan umum. Jadi saya kira Utusan Golongan tidak usah berkecil hati di dalam hal ini, oleh karena sudah ditentukan harus berdasarkan kepada pemilihan.

Yang ketiga ialah, saya hanya memberi catatan peringatan bahwa kita sudah mengadakan penyerapan aspirasi masyarakat. Dan kita telah mengemukakan kepada masyarakat di daerah-daerah itu mengenai dua alternatif itu. Dan kita sudah tahu dengan jelas alternatif mana yang dipilih oleh daerah-daerah itu. Sehingga kita harus menampung aspirasi itu. Jangan sampai justru kita membuat sesuatu yang justru nanti mendapat tantangan daripada masyarakat yang sudah kita menampung aspirasi mereka itu.

Oleh karena itu, saya minta supaya dipikirkan dengan baik, aspirasi masyarakat juga harus diperhatikan, bukan aspirasi kita di sini saja.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.

114. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa' alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ini luar biasa ini, Utusan Golongan tidak ada. Kita diberi PR untuk berdebat di antara kita untuk itu.

Ya sudah oke. Selanjutnya Ibu Retno.

115. Pembicara : Retno Triani Djohan (F-UD)

Terima kasih.

Saya mau mengutarakan hal itu, jadi percuma kita berdebat Fraksi Utusan Golongan juga belum tentu setuju dengan rumusan itu. Atau mungkin mereka juga berpendapat biarlah kita berjuang atau mereka berjuang terus sampai nanti titik darah yang penghabisan, terus akhirnya mereka menyerah, mungkin begitu.

Jadi saya rasa percuma kita memberikan alternatif yang belum tentu disetujui oleh Fraksi Utusan Golongan, atau mereka dipersilakan memberikan satu alternatif kalau memang mau dibicarakan. Sekian.

Terima kasih.

116. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Bu Retno. Sudah ada yang daftar. Saya daftar nanti terakhir. Kami persilakan Saudara Theo Sambuaga.

117. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Baik. Terima kasih.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Usul untuk mencari rumusan yang dapat dikira-kira menjadi solusi atau kompromi, memang sangat kuat diekspresikan oleh Pak Luthfi tadi. Dan kita berada dalam semangat itu semua, bukan hanya dalam soal ini, dalam soal yang berikut-berikut ini juga, semua kita bicara sebisa-bisanya tidak ada alternatif, sebisa-bisanya dapat kompromi. Semangat itu kita semua begini dan kita hargai.

Oleh karena itu, saya juga termasuk yang mengharapkan Pak Luthfi menampilkan satu rumusan yang kira-kira dapat kita menyetujuinya termasuk saya. Tetapi kalau dilihat dari esensinya di sini Pak, dengan rumusan yang disampaikan, ini tidak sesuai, agak menyimpang dari karakter dari yang kita sudah sepakat semua baik alternatif 1 maupun alternatif 2. Yang ada *kan* salah satu esensi yang disepakati adalah pemilihan umum. Baik alternatif 1 maupun alternatif 2, pemilihan umum. Kecuali ada alternatif 1 itu tambahan Utusan Golongan yang tidak dipilih. Nah, ini dari esensi yang pertama saja usulan baru ini sudah agak menyimpang.

Kedua, salah satu juga esensi yang disebutkan tadi adalah dengan pemilihan umum itu adalah dalam rangka demokratisasi *kan*. Maka ini juga rumusan yang baru ini tidak mendekati ke arah sana Pak. Sebab bukan saja Utusan Golongan yang menjadi problem dalam alternatif 1 atau alternatif 2, ya anggota DPR maupun anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ini juga termasuk dikategori baru bukan melalui pemilihan umum setidak-tidaknya dalam rumusan yang disampaikan di sini, yang masih harus diatur dalam undang-undang lagi.

Jadi saya juga berpikir keras untuk mencari tetapi tidak menemukan Pak, suatu solusi kompromi dalam urusan ini. Sehingga ya barangkali tidak apa, nanti kalau kita sudah selesai bicara semua kalau memang kita tidak temukan, ya barangkali Pak Luthfi atau termasuk teman-teman dari Utusan Golongan akhirnya setuju kalau bukan kembali dua alternatif atau mungkin bisa ikut kepada alternatif 2 begitu semuanya.

Kalau sudah mencari coba semuanya tidak ditemukan dengan apa ini, barangkali bisa ke situ, bisa semuanya termasuk Fraksi Utusan Golongan ke alternatif 2 atau tetap kepada dua alternatif itu sendiri. Itu *fair enough* saya kira begitu.

Jadi tidak apa kita kembali, tapi inilah inti yang saya ingin sampaikan dalam usulan yang sampai di sini tidak memenuhi atau menambah maju dari apa yang kita ada dalam dua alternatif itu. Meskipun sebenarnya kita berusaha untuk ini.

Terima kasih Pak Ketua.

118. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Theo Sambuaga. Selanjutnya Bapak Brigjen TNI Kohirin, S.S., S.H.

119. Pembicara : Kohirin Suganda (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Menyampaikan penghargaan yang tulus pada Pak Luthfi, untuk menampung semangat dan pilar-pilar *the founding fathers* dirumuskan secara aktual dikekinian. Namun izinkan saya dari awal bahwa prinsip dasar demokrasi itu adalah salah satunya pemilu sebagai ujian bagi parpol terhadap konstituennya. Pemilihan umum saya yakini sebagai sebuah metode paling tepat untuk menentukan sistem perwakilan yang paling optimal.

Di sini kalau dimasukkan lagi:

"Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilu, kemudian Utusan Golongan dipilih melalui pemilihan".

Menjadi rancu ada pemilu, ada pemilihan. Padahal konsep pemilu itu justru yang paling optimal menurut saya untuk menentukan perwakilan. Kalau ini, tawaran ini meskipun maksudnya untuk mengakomodir, akan menjadi rancu karena menentukan perwakilan menjadi semakin rumit dengan dua cara yaitu satu pemilu, satu pemilihan. Malah tambah rumit, mungkin kalau tadi Pak Ketua jalan keluar, tapi keluar jalan, mungkin ya, mungkin keluar jalan ke samping atau jalan kesasar, begitu. Mohon maaf ini.

Jadi mungkin kita kembalikan saja pada semangatnya kita untuk tidak ada hak *previlege* dalam pemilu. Demikian Pak.

Terima kasih.

Wassalaamua'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.

120. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Kohirin. Selanjutnya kami persilakan Pak Soewarno.

121. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sejahtera.

Saudara-Saudara sekalian, kalau tadi yang pertama saya mencoba untuk melihat pasal-pasal ini secara deduktif, setelah disampaikan argumentasi oleh Pak Luthfi tadi, saya mencoba melihatnya secara induktif. Bagaimana kira-kira wujud konkret yang bisa kita laksanakan nanti. Karena semua rumusan yang kita ingin buat itu *kan* nantinya harus bisa berjalan dan hasilnya lebih baik.

Dua alternatif yang kita sudah simpulkan di dalam pertemuan tanggal 6 April itu, sudah merupakan kristalisasi dari pendapat yang banyak dan lama. Yaitu alternatif 2

hanya anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih lewat pemilihan umum. Dan alternatif 1 yang ditambah Utusan Golongan yang diatur menurut undang-undang.

Sekarang ini tampaknya menurut kesan saya pertama, itu sepertinya memudar yaitu tidak ada kejelasan DPR-nya terpilih lewat pemilihan-pemilihan yang bagaimana. Ini yang tidak-tidak jelas. Apakah itu pemilihan umum atau juga ada cara lain. Demikian juga DPD-nya lewat proses apa itu. Apalagi setelah dikombinasi dengan Utusan Golongan. Sehingga untuk mengkonkretkannya memang agak sulit ini, masih rumusan ini, minimal harus diubah.

Kedua, andaikan ada Utusan Golongan yang di situ tidak ada kejelasan, pernah ada pembicaraan bahwa yang dicantumkan sebagai Utusan Golongan, kalau termasuk suku-suku itu ada 800. Kalau dimasukkan suku-suku yang ada di Indonesia, ditambah dengannya ditafsir sebagai golongan jumlahnya ada 800.

Kita bikin klasifikasi yang bagaimana untuk menetapkan yang mana yang akan dipilih itu. Ini *kan* suatu proses tersendiri yang di sini menjadi menyulitkan apabila itu akan kita coba laksanakan. Jadi dengan rumusan ini tampaknya kalau saya ingin lihat pada pelaksanaannya dan implementasinya nanti, tidak usah digambarkan. Karena itu andai kata ada usul semacam itu yang dasarnya ingin mengakomodir-akomodir seluruh kekuatan bangsa di dalam Undang-Undang Dasar ini, harus terumus secara singkat, padat, dan bisa dimengerti secara langsung. Tidak multitafsir dan makin keujung makin kabur. Sebagai contoh tadi itu. Utusan Golongan ini yang mana? Tidak jelas konkretnya tadi.

Karena itu, semua pemikiran yang masuk ini, termasuk daftar pemikirannya maupun rumusan yang coba kita kembangkan ini, kalau toh ada pemikiran baru semacam ini supaya disusun yang kira-kira jelas dan konkret itu, jangan sampai mempersulit itu. Kembali kepada masalah mencoba melihat secara induktif itu secara ke atas. Andai kata kemudian sudah jelas golongan itu, golongan mana? Utusan Daerah itu bentuknya bagaimana nanti, rekrutmennya bagaimana, DPR juga bagaimana? Ke atas juga kita masih sulit. Menyusunnya undang-undang seperti apa? Kira-kira bagaimana menyusunnya undang-undang untuk mengkonkretkan tiga unsur yang di situ diakomodir.

Kemudian lebih jauh lagi ke atas, lantas lembaga apa yang bakal tercipta DPR, DPD dan Dewan Utusan Golongan, ataukah sebenarnya itu akan digabung tanpa kejelasan. *Kan* ini Utusan Golongan tidak jelas, kalau Dewan Perwakilan Daerah sudah jelas, DPR sudah jelas lembaganya, Utusan Golongan ini bagaimana apakah itu mencair atau dia dilembagakan. Kalau tadi kami mencoba mencari jalan keluar dengan DPR dipilih lewat pemilihan umum. DPD dipilih lewat pemilihan umum dan itu perorangan. Lantas Utusan Golongan, kalau ada tokoh yang memang tampak merasa didukung oleh masyarakat luas munculnya juga lewat Utusan Dewan Perwakilan Daerah yang sifatnya perorangan juga.

Misalnya contoh konkretnya, ada seseorang yang merasa punya dukungan 12 juta. Dia akan muncul lewat daerah mana pun di daerah Indonesia ini, dia akan mendapat suara di daerah yang dia pilih itu. Kalau memang benar demikian. Tetapi jangan sampai hanya *ngaku-ngaku.* Satu golongan muncul bilang, di belakang saya berdiri 60 juta, di belakang saya berdiri 40 juta, tidak bisa begitu. Kalau kemudian ada klasifikasi bahwa yang boleh dipilih dari Utusan Golongan yang punya 30 juta atau 40 juta. Artinya ada pemilihan umum sendiri di dalam satu golongan. Dan ini juga tidak mungkin, jadi *ruwet* begitu.

Jadi kami hanya ingin menyarankan kalau toh ada pemikiran mengakomodir

hipotesis semacam ini, supaya rumusannya jelas dan gambaran implementasinya itu bisa kita jangkau dalam bayangan kita sekarang.

Terima kasih.

122. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Soewarno. Dan ini ada yang daftar baru Saudara Agun Gunandjar, silakan.

123. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang pertama, saya merasa kecewa atau saya tidak mengerti lagi begitu, tetapi apa puas tidak tahu juga saya, bingung. Ini *kan* tahap-tahap akhir dalam sinkronisasi dan finalisasi. Tapi saya masih merasa bersyukur ini yang saya katakan bagian terakhir bersyukur, karena Pak Wakil Ketua, Pak Harun Kamil hadir, Pak Zacky juga ada begitu. Kalau kita merumuskan ini *kan* sebetulnya, saya juga berkeyakinan, saya yakin Pak Soedijarto dan Pak Tjipto yang paling *ngotot* katakanlah begitu, karena Pak Harun Kamil dengan Pak Zacky Siradj ini kalau komunikasi dengan kita lebih moderat di mata saya mohon maaf begitu. Harusnya kalau dalam proses kita merumuskan sesuatu, dalam konteks kita berdemokrasi *kan sharing* itu harus dilakukan, argumentasi itu harus dibangun, dan sportivitas itu dijunjung tinggi berdasarkan kajian-kajian yang memang pada akhirnya kita pertanggungjawabkan, ketika pada pilihan-pilihan tertentu makanya dalam demokrasi itu *vote* akhirnya *kan* itu, prosesnya kan begitu.

Oleh karena itu, sangat disayangkan yang saya katakan begitu, argumentasi-argumentasi yang sudah begitu banyak kita ungkapkan ini semua, sangat-sangat sayang itu Pak Soedijarto dengan Pak Tjipto nya tidak ada. Walaupun beliau tadi hadir sudah mengutarakan pagi-pagi. Ini hanya menjadi catatan saja. Artinya kalau ini terus berlangsung, saya yakin tidak akan banyak artinya komitmen kitalah dalam melakukan tugas ini bagaimana. Itu yang pertama. Pada aspek mekanisme.

Yang kedua, Kalau Pak Luthfi ini *kan* sebetulnya seperti yang dikatakan Pak Tonang, saya berpendapat sama Pak begitu, jadi apa? Ya seperti Pak Tonang-lah, tidak perlu diulang.

Kemudian yang kedua, juga saya sebetulnya berharap ada argumentasi-argumentasi baru, argumentasi-argumentasi yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan ketika sebuah rumusan ini muncul. Tetapi nampaknya *kan* belum terbangun. Bagaimana saya mau mengomentarinya sementara belum ada. Satu sisi misalkan dipatahkan oleh Pak Erman. *Wong* kita pemilu ini mau memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden kok, apa mau menambah usulan baru memilih anggota Utusan Golongan, pemilu ini. Itu saja *kan* sudah persoalan, kalau konteks *design* yang sudah kita bangun sebelumnya itu juga bagaimana mereduksi itu.

Lalu argumentasi soal masalah Utusan Golongan di sini. Seorang warga negara yang memiliki hak pilih itu *kan* memilih anggota DPR, yang pesertanya partai politik, dengan sistemnya ada yang proposional, dengan sel-sel terbuka sekarang, kombinasi dengan distrik, ini macam-macam.

Lalu juga memilih anggota DPD yang calonnya perorangan. Itu jelas begitu. Tetapi ketika mau memilih Utusan Golongan, saya belum bisa tergambarkan oleh saya memilih apa, si rakyat itu memilih golongan itu, memilih golongannya atau memilih orangnya. Lalu mungkin bisa juga dijawab, ya sama juga dengan memilih partai atau memilih orangnya bisa begitu. Tetapi konstruksi yang mau dibangun ini *kan* logika-

logika ini yang harus kita bangun. Ini yang saya belum peroleh.

Terima kasih Pak.

124. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Hamdan dahulu, Pak Andi nanti. Karena tadi yang pertama, jadi nanti. Jadi nanti pura-puranya lupa tidak daftar.

Yang pertama tadi. Pak Hamdan dahulu.

125. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Memang dari rumusan usulan baru ini, ada beberapa hal yang memang harus kita bisa menjawabnya, pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh.

Yang pertama, golongan yang mana termasuk tadi pertanyaan Pak Warno. Kalaulah diatur dalam undang-undang golongan yang mana maka begitulah yang terjadi pada masa yang lalu, bahwa golongan-golongan itu diatur dalam undang-undang. Artinya diskresi diberikan begitu sangat luas kepada undang-undang yang akan menentukannya.

Kemudian yang kedua, pemilihan yang bagaimana. Kalau mewakili suatu golongan dan dipilih oleh golongan itu, bagaimana keanggotaan golongan yang memilih itu. Bagaimana merumuskannya, keanggotaan dari organisasi yang memilih Utusan Golongan itu sendiri. Ini juga menjadi suatu pertanyaan tersendiri, atau model bagaimana pemilihannya, apakah Utusan Golongan itu dipilih oleh DPR misalnya. Seperti sekarang ini bukan dipilih DPR tetapi memang diusulkan oleh golongan-golongan itu dan ditetapkan oleh DPR. Jadi DPR tidak dalam posisi untuk memilih. Persoalannya lagi kalau dipilih oleh DPR, sama saja nanti yang menentukan adalah kekuatan-kekuatan politik yang ada. Jadi ini juga satu persoalan yang perlu kita pikirkan lebih jauh.

Kemudian belum lagi anggotanya berapa. Berapa jumlah anggotanya. Apakah diatur di sini atau juga diatur dalam undang-undang. Kemudian bagaimana rasionalitas jumlah anggotanya, ini menjadi pertimbangan. Rasionalitas apa atau pertimbangan apa sehingga anggotanya jadi tetap 10 misalnya. Padahal golongan itu banyak atau kita tetapkan 20 padahal golongan sedikit. Jadi kriteria-kriteria golongan itu menjadi persoalan tersendiri.

Kemudian yang keempat adalah bagaimana posisinya dia di dalam MPR. Apakah dia satu institusi yang melembaga di MPR, seperti halnya ada DPD, ada DPR dan ada Utusan Golongan. Apakah dia mencair begitu saja ketika ada persidangan MPR atau dia merupakan institusi yang melembaga ada ke sana, fraksi. Jadi nanti ada Fraksi Utusan Golongan, ada Fraksi Dewan Daerah dan ada Fraksi DPR. Apa begitu ? Ini juga banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ke sana.

Kemudian tadi Pak Soedijarto banyak sekali mengambil contoh dari negara-negara lain. Di negara-negara lain, rata-rata orang yang diangkat itu adalah masuk dalam Majelis Tinggi. Jadi tidak ada yang spesifik seperti kita, bahwa MPR inilah gabungan dari DPR dan DPD seperti rumusan ini. Mereka ada DPR yang dipilih melalui pemilihan, ada DPD yang berada di Majelis Tinggi yang diangkat. Ada juga sebagian yang diangkat, ada sebagian yang dipilih di Majelis Tinggi itu. Jadi seperti misalnya di Inggris, *House of Lord*. Itu *kan* diangkat, sekarang sudah ada dipilih sebagian, *House of Lord*. Tapi kewenangannya, memang tidak ada kewenangan yang menentukan di *House of Lord*, walaupun namanya Majelis Tinggi, adanya di parlemennya.

Jadi kalau kita mengikuti model seperti ini misalnya, memang ada di RRC. RRC ada Majelis Kongres Nasional Republik Rakyat China, itu menggabung di situ dari utusan dari provinsi-provinsi jadilah dia seperti MPR ini, yang dibayangkan Utusan Golongan semua bergabung di situ. Apakah model itu yang hendak kita bangun. Jadi kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab, memposisikan Utusan Golongan ini dalam kerangka seluruh rangkaian institusi MPR ini.

Jadi saya kira itu saja mungkin yang dari pengusul ini bisa memberikan jawaban-jawabannya sehingga rasionalitasnya ada dan bisa kita terima. Bagi saya tidak ada masalah. Bagi kami tidak masalah, yang penting ini baik untuk negara, rasionalitasnya ada, dan memang itu wajar.

Terima kasih.

126. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Saudara Andi Mattalatta.

127. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pak Luthfi, semua kawan-kawan yang sudah memberikan komentar dan apresiasi terhadap niat baik Bapak untuk keluar dari kemelut itu. Sekalipun semuanya juga agak bingung mempertanyakan. Karena itu terutama sikap Fraksi Reformasi yang dulunya A, kok tiba-tiba loncat agak jauh begini. Selain substansi yang dipertanyakan Kawan-Kawan apa ada pertimbangan-pertimbangan kepentingan politik praktis di balik usul ini.

128. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya belum mau menyimpulkan tentang rumusan yang diusulkan oleh Pak Luthfi itu. Tetapi ada baiknya kalau Pak Luthfi kita kasih kesempatan untuk menjelaskan terhadap problematik-problematik yang diajukan oleh Kawan-Kawan tadi, yang meliputi Pak Luthfi, itu mengenai kriteria Utusan Golongan sejak awal sampai di akhir, yaitu di lembaga MPR itu sendiri.

Kemudian yang kedua, mengenai pemilihannya. Ternyata walaupun Pak Luthfi mengusulkan untuk DPR, ternyata di DPR itu kalau Pak Luthfi mau menafikan unsur politiknya ternyata teman-teman tadi menganggap bahwa itu di situ mainan politiknya luar biasa. Belum lagi tentang yang lain-lain seperti jumlah dan sebagainya. Kami persilakan Pak Luthfi.

129. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Kalau dijumlah pertanyaan itu berapa menit tadi, jadi saya jangan dibatasi. Jadi ini begini. Saya memang merumuskan itu, itu dalam konteks *loud thinking*. *Loud thinking* itu berpikir dengan diucapkan atau berpikir dengan ditulis. Jadi *loud thinking* itu jadi kita tahu bahwa ternyata memang ini sulit dengan pola ini. Saya sudah mendapatkan kesimpulan. Tetapi yang kita ingin lakukan, memang kalau pola Utusan Golongan ini dimasukkan, itu lebih cocok dengan sistem atau lebih dekat dengan sistem unikameral, tidak dengan bikameral, sebetulnya.

Kalau bikameral itu ada Senat itu. Tetapi kita selama ini tidak ada satu kata pun yang menyebut kita bikameral. Tidak ada. Jadi kita itu MPR namanya. Rumusan semacam ini memang tadi jadi bikin rancu, betul. Tetapi sebagai Fraksi Reformasi, saya memang menginginkan semua orang yang duduk di sana itu dipilih. Seperti halnya rektor, rektor itu dipilihkan tidak mahasiswa yang memilih hanya senat, guru besar

yang memilih, semacam begitulah, tidak dosen-dosen juga.

Jadi ini jalan pikiran saya begini. Mungkin cara begini rumusannya itu mungkin *loud thinking* kita ini tidak berhasil. Memang susah kelihatannya masalah kita ini. Apa kita memang harus dua pola saja. Nah, sekarang *loud thinking* ini, dalam konteks *loud thinking* itu berpikir dengan menulis, berpikir dengan berbicara. Mungkin kalau dirumuskan begini memang jadi susah.

Tapi begini, jadi kita ini *kan* juga memilih Ketua Mahkamah Agung, yang punya posisi sangat tinggi dan bahkan memberikan fatwa yang harus diikuti. Kita juga memilih anggota majelis konstitusi, yang bahkan melakukan Mahkamah konstitusi, melakukan pertimbangan hukum tentang seorang Presiden yang mau di-*impeach.* Dia memberikan itu. Jadi orang-orang yang semacam ini dipilih. Anggota DPA pun yang integritasnya tinggi, yang negarawan segala macam itu, itu pun dipilih oleh anggota DPR, tidak dipilih oleh pemilihan umum, tidak.

Saya terlalu demokrat. Jadi sekarang apa salahnya, untuk mencari jalan keluar, kita menempatkan satu tempat, yang kita berikan kepada yang namanya Utusan Golongan. Kira-kira kalau Utusan Golongan ini saya gambarkan, orang-orang yang pantas memberikan pikirannya di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Orang ini memang orang yang terpilih. Yang memilihnya ini memang tidak melalui kampanye. Nanti itu tentu itu diurus lebih detail, tentu di dalam undang-undang.

Jadi kalau cara ini tidak berhasil, percobaan saya barangkali begini. Jadi ini ada alternatif 1, ada alternatif 2. Kalau umpamanya alternatif 1 itu kita hilangkan, hanya ada alternatif 2 yang mengatakan:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

Titik. Kemudian ada juga pasal berikutnya, ayat berikutnya:

"Di samping anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disebut dalam ayat tersebut di atas, juga anggota MPR terdiri dari Utusan Golongan yang pemilihannya diatur dengan undang-undang".

Begitu. Barangkali jadi maksudnya begini. Jadi kita memberikan tempat kepada orang-orang yang tidak dipilih melalui pemilu, melalui partai politik, itu ada tempat. Sebagai, ini *kan* ada dari bagian dari bangsa itu dan dia duduk di sana. Apakah jumlahnya berapa itu ada caranya yang *logic,* mestinya. Umpamanya kalau satu anggota MPR itu mewakili 500 ribu, seperti kita umpamanya 500 ribu umpamanya, untuk DPR, dia tentu kurang lebih begitulah. Jadi itu mereka ini dipilih melalui cara yang tertentu semacam itu.

Jadi di samping anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, yang ini kita memilih orang-orang yang diusulkan oleh golongan-golongannya. Diusulkan oleh organisasinya, umpamanya kalau saya gambarkan, umpamanya Majelis Ulama mengirim orang satu, umpamanya saya gambarkan ya. Jadi Muhammadiyah satu, mau nyebut begitu. Terus umpamanya NU satu. Yang terang Dewan Dakwah umpamanya satu. Atau siapa pun. Itu saya selalu menemukan di tempat organisasi yang semacam ini, yang mereka tidak tertarik untuk aktif di dalam partai politik. semacam begitu, itu ada orang-orang semacam begitu.

Jumlah yang kita anggap pantas itu berapa, kita tentukan dengan kesepakatan. Seperti halnya kita menentukan anggota majelis Mahkamah Konstitusi sembilan. Mahkamah Agung empat puluh lima, itu *kan* dasarnya entah bagaimana itu. Sekarang kita tentukanlah itu. Tetapi ada tempat di mana dia bisa ikut di sini. Syarat-syarat yang

lebih detail, yang lebih masuk akal dan lebih baik buat bangsa ini ada di situ. Itu yang kita rumuskan.

Jadi saya kira kalau percobaan ini memang membingungkan. Saya juga tidak keberatan. Tetapi *loud thinking*. Saya senang sekali didebatpun, artinya Saudara-Saudara mau ikut berpikir sama-sama susah dengan saya, bukan saya sendirian.

Jadi barangkali saya tidak tahu. Jadi ini tentu tanggapan dari Utusan Golongan. Umpamanya begini, setuju kita pemilihan umum untuk DPR dan DPD. Tapi ada Utusan Golongan yang dipilih melalui pemilihan yang biasa. Bagaimana? Diatur dengan undang-undang. Jumlahnya besar dan sebagainya itu semacam itu. Ini barangkali mungkin lebih baik daripada itu, ini *loud thinking* saya.

Terima kasih.

130. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Godaan Pak itu, jangan dijawab. Terima kasih Pak Luthfi. Jadi kalau kita mendengar penjelasan Pak Luthfi. Pak Luthfi sendiri mengatakan bahwa rumusan ini memang susah, sulit dengan pola ini. Artinya rumusan ini lupakan, setuju.

KETOK 1X

Beliau lalu mengumumkan usul baru. Apakah kita mau membahas itu lagi. Kalau nanti itu kemudian juga termasuk *loud thinking* lagi, apakah juga akan diusulkan baru lagi. Atau kita, saya ini menawarkan saja, menutup perdebatan mengenai ini dengan menganggap bahwa dua alternatif itu belum bisa diselesaikan untuk sementara. Kemudian kita menginjak kepada yang berikutnya. Besok atau sekarang saya terserah kepada Saudara-Saudara.

131. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya interupsi Pak Ketua.

Ini yang saya katakan, kalau begini modelnya, apa yang kita peroleh? Seharusnya beliau-beliau ini *kan* ya berdiskusilah, berdebat dengan kita, berargumentasi di sini. Begitu Pak Luthfi *kan* sudah sampaikan tadi. Artinya maksud saya, tolong gagasan-gagasan yang pemikiran kita yang sudah begitu banyak dari pagi itu kita pertanyakan, kita sampaikan, itu ya kalau dalam proses ini *kan* ada jawaban, ada tanggapan sehingga kualitas berdemokrasi kita itu menambah. Ini saja usulan kami, Pimpinan.

Terima kasih.

132. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi tadi mungkin Saudara Agun belum datang ya. Jadi tadi memang kita mau membicarakan ini dulu, belum sampai kepada *sentence*-nya, karena dianggap ini usul baru kalau menurut Saudara Patrialis suatu yang merupakan jalan keluar. Nah, terus setelah itu kita coba *kan*, percobaan istilahnya Pak Luthfi. Kemudian Pak Luthfi mengatakan bahwa ternyata sulit dengan pola ini, ini saya catat baik-baik. Karena menurut Pak Luthfi ini adalah *loud thinking* yang kalau dirumuskan memang susah, jadi susah. Karena menimbulkan banyak pertanyaan.

Kalau kita memang mau memperdebatkan substansi, saya kira perdebatannya nanti tidak dengan Pak Luthfi lagi, tetapi kita akan mempersilakan Saudara..., terutama Saudara Utusan Golongan, apakah tetap pada posisi seperti itu, atau sudahlah ternyata

pikiran-pikiran yang ada adalah seperti ini. Pak Luthfi dengan segala niat baik sudah memberikan bantuan yang luar biasa, saya kira dalam sejarah Utusan Golongan akan dicatat dengan tinta emas. Tetapi Pak Luthfi ternyata istilah beliau sendiri gagal untuk merumuskan pikiran-pikirannya itu.

Jadi oleh karena itu, kalau memang setuju kita akan mempersilakan Pak. Silakan.

133. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Apakah dengan begitu barangkali seperti pertanyaan tadi, barangkali Teman-Teman dari Utusan Golongan karena begitu banyak usaha, sudah berusaha termasuk Pak Luthfi, sudah sampai kepada pemikiran kalau begitu ya sudah alternatif 1, alternatif 2 saja, kita tinggalkan alternatif 1. Barangkali sudah sampai.... Seperti contoh tadi, orang-orang yang sangat bijak, arif ingin harus kita masukkan. Kalau seperti Pak Harun Kamil, kalau dia maju jadi calon anggota DPD di DKI Jaya, siapa yang tidak akan pilih. Pak Soedijarto umpamanya dari Jawa Tengah yang banyak guru-guru di sana, siapa yang tidak akan pilih, pasti. Mungkin juga apalagi Pak Nurcholis Majid dari Jakarta, pasti dipilih atau Pak Hasyim Muzadi di Jawa Timur, umpamanya orang-orang seperti itu. Jadi melalui Dewan Perwakilan Daerah saja. Barangkali dengan pemikiran seperti ini, Pak Harun sudah bisa menyimpulkan.

134. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar. Kalau kita perhatikan cara Pak Theo berbicara untuk kepada Pak Harun sudah sedemikian rupa. Tidak seperti orang Manado Pak, begitu. Jadi oleh karena itu, silakan harapannya dijawab Pak Harun dan Pak Zacky barangkali.

Kami persilakan.

135. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Pak Slamet dan Rekan-Rekan semuanya.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya mohon maaf, memang sikap ini bukan sikap pribadi tetapi sikap fraksi dan memang saya tahu bahwa Utusan Golongan di luar dimaki-maki terus, sama teman-teman di sini begitu, pidato dimaki, gara-gara Utusan Golongan ini, gagal semuanya. Itu dilaporkan. Tetapi sudahlah memang demokrasi kita. Cuma tidak *fair* ngomong di depan kita, begitu *lho*. Ngomongnya di luar, kita dimaki-maki. Utusan Golongan begini-begini. Di partainya juga dilaporkan juga. Utusan Golongan bikin gara-gara, begini-begini. Sudahlah, itulah kenyataan. Cuma tidak *fair*-nya tidak di depan kita *kan.* Demokrasi seperti kata Pak Luthfi, kita bicaralah.

Jadi pertama, sikap fraksi bahwa ini bukan buat kepentingan kami-kami pribadi Pak Theo, semacam saya. Saya ini, saya katakan saja kalau saya ini jadi anggota MPR karena disuruh, dipaksa, perintah. Saya sebagai muslim Demi Allah saya bersumpah itulah adanya. Jadi saya tidak akan datang *pengen* lagi jadi anggota MPR. Tapi terus terang memang saya tidak terpikat soal politik, terus terang tidak. Jadi itu pertama. Jadi bukan kepentingan pribadi kami yang ada sekarang, satu.

Yang kedua, kita itu mau mengajak seluruh Teman-Teman, berpikir, merenung mengajak kepada satu sistem memang itu dikehendaki Indonesia untuk masa mendatang yang kita pilih yang tepat. Kita uji dengan lima kesepakatan kita, poin di Pembukaan. Jadi Pembukaan di alinea empat tentang Pancasila, poin keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dalam perwakilan, pada permusyawaratan perwakilan. Jadi tidak mungkin semua perwakilan. Tetap ada MPR di sana.

Kemudian di Penjelasan juga ada suatu lembaga yang namanya MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita konsisten terhadap kesepakatan, kita mestinya itu yang kita pegang. Itu dasar konstitusional yang saya sampaikan, memang faktanya begitu dan itu kita menghargai semangat dari *the founding fathers* kita dan kita yakin bahwa mereka telah mempelajari dengan sungguh-sungguh di depan berpolitik berbagai negara. Kalau zaman kita istilahnya barangkali studi banding kali ya. Mereka studi literatur dan studi dari pengalaman belajar kejadian di luar negeri.

Jadi semangat ini yang kita..., maksudnya kita ajak Teman-Teman dan kalau contoh-contoh bahwa di negara ini ada pengangkatan, seperti Saudara Hamdan tadi, kebetulan yang diambil tidak tepat. Tetapi karena ada itu pasti Senator yang diangkat itu, punya kewenangan Senator. Jadi jangan mengambil contoh Inggris, Belanda sama Jepang, itu tidak cocok karena mereka adalah kelompok *House of Lord* atau kelompok bangsawan yang tidak punya arti apa-apa sekedar penghargaan dan penghormatan kepada mereka. Seperti Jerman, Kanada, Selandia Baru, Perancis, itu negara-negara yang demokratis itu.

Jadi kami juga berangkat, yang ketiga bahwa yang namanya sistem demokrasi di Indonesia adalah tidak sama di seluruh dunia. Jadi kita jangan semata-mata mencaplok dari luar ke sini. Kita jujur kalau mau diskusi tentang masalah DPR dan DPD mau ambil Amerika, saya bilang. Sejarahnya sudah beda kita. Kenapa kita mesti sepenuhnya seperti kayak Amerika? Sementara sejarahnya beda sendiri, kewenangannya juga tidak sama dengan Senator waktu di Amerika, *kan* begitu.

Jadi kami berangkat tadi, mengajak kepada hal yang benar bahwa memang harus seluruh rakyatnya diwakili, partai politik oke, di daerah ada juga. Terus ada kelompok-kelompok fungsional yang mesti diwakili di sana dan mereka tidak praktis politik yang di DPR tiap hari, cukup di MPR kalau bicara tentang masalah Undang-Undang Dasar atau masalah pemilihan Presiden, perubahan GBHN sudah dihapus enggak perlu, begitu. Ada kelompok yang tidak punya hak pilih. Ada kelompok yang karena kedudukannya di pedalaman enggak bisa memilih. Ada kelompok-kelompok intelektual yang tidak tertarik kepada masalah-masalah politik, juga dikasih kesempatan, dalam tingkat nasional mereka berbicara.

Jadi maksudnya fakta hari ini juga diserap dan bisa diterima juga, sebagaimana kami menyerap dan menerima partai itu wajar adalah sistem perwakilan dari suatu demokrasi. Adanya misalnya perwakilan daerah juga wajar, karena memang daerah perlu diwakilkan dalam sistem ketatanegaraan kita.

Jadi itulah pendapat dan sikap kami. Sehingga ada kejelasan dan kita, barangkali kalau istilahnya Pak Kiai barangkali *tasamuh,* jiwa besar, saling membuka diri. Jangan istilahnya begitu. Mungkin ya, yang benar saya, anda tidak benar. Dan kita ini bukan konflik cuma berbeda pendapat yang ada sama kita. Kalau konflik *kan* mau menang sendiri. Kalau berbeda pendapat karena berbeda mencari solusi yang terbaik. Kami tidak menutup diri untuk melakukan solusi yang terbaik untuk kebaikan bangsa ini. Dan saya tekankan bahwa sekali lagi bukan kepentingan pribadi kami, bukan golongan. Tetapi kepentingan suatu sistem yang betul-betul menjelmakan seluruh rakyat ada dalam suatu lembaga tersebut.

Akhirnya juga kalau memang terpaksa harus itu, memang *kan* kita tidak sepakat semua, seperti contohnya waktu judul agama dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, sepuluh setuju agama, satu Ketuhanan Yang Maha Esa, tetap saja dua. Kecuali setelah berubah semua menjadi satu. Seperti halnya pendidikan, waktu 20% dianggarkan,

sepuluh fraksi setuju, satu enggak. Akhirnya juga menjadi dua alternatif, baru digabung menjadi satu.

Artinya ada kesepakatan di antara kita yang harus kita hormati dan kita pegang. Dan tentunya semata-mata bukan karena tadi kami ngotot ingin pribadi, *ndak-ndak.* Kita untuk kepentingan, kebaikan seluruh bangsa. Unsur fraksi kami itu cukup besar anggotanya. NU pada waktu kita bertemu dukung Utusan Golongan. Muhammadiyah juga begitu. Dan belum tentu yang lain-lain, ini mereka Kowani misalnya yang punya organisasi ada 80 anggota. Mereka setuju Utusan Golongan.

Ini tentu kita akan mengajak berdiskusi, bertukar pikiran, mencari jalan yang terbaik untuk posisi semacam ini. Dan saya ulangi, jadi terima kasih tawaran dari Pak Theo bahwa saya akan diwakilkan. Pak Theo kalau saya dulu dari tahun 1970-an sudah anggota DPR saya. Karena saya penentu waktu itu, menentukan anggota DPR itu di mana, itu adalah saya waktu itu. Betul saya tidak bohong. Tapi saya pikir, dengan saya mau menjadi profesi saja begitu ya. Biarkan, kita hormati para politisi bekerja, memang itu sudah haknya.

Jadi mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami dan terima. Saya mengucapkan selamat kalau masih ada maki-maki Utusan Golongan di luar. Teruskan saja, tidak ada persoalan buat kami. Sebab yang terbaik adalah yang terbaik buat kita semua.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

136. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih Pak Harun.

Jadi Pak Harun tadi waktu Pak Harun tidak ada, perdebatan mengenai sila keempat, bahkan juga yang lain-lain, itu semua sudah diperdebatkan dan seluruhnya juga berpendapat bahwa kalau seperti Pak Harun mengatakan itu adalah yang sesuai dan persis seperti Pembukaan, yang lain justru beranggapan yang sesuai adalah yang alternatif 2. Jadi memang dasarnya sama, kriterianya sama, tapi ternyata ujungnya berbeda.

Saya kira Saudara-Saudara sekalian, peredebatan mengenai ini, menunjukkan bahwa belum ada pergerakan dari sudut posisi. Jadi apakah kami boleh mengajak kepada Saudara-Saudara, bahwa mengenai masalah ini belum bisa kita selesaikan. Saya kira itu. Bisa kita tetapkan? Baik.

Terima kasih. Tidak usah saya ketok karena memang ini....

137. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya hanya menyambung apa yang saya usulkan tadi pagi. Mohon kiranya agar ada tahapan perkembangan kemajuan. Saya berulang kali bahwa proses apa pun yang kita jalani, kita lakukan ini harus juga tersosialisasikan, diketahui katakanlah, tahapan-tahapan perkembangan itu. Dan hari ini saya mengatakan cukup banyak perubahan-perubahan itu. Paling tidak Sekretariat itu juga membuat semacam matrikulasi, itu yang saya usulkan. Membuat matrikulasi dari pendapat yang berkembang dalam forum ini, kecenderungan ke mana juga sudah bisa melihatnya. Kalau perlu itu pun diinformasikan kepada publik, *fair* kita main, begitu.

Terima kasih Ketua.

138. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi begini, tadi usulan itu sudah dijawab oleh Pak Tjipno, bahwa itu bisa dilakukan apabila nanti sudah fraksi-fraksi yang bersuara. Di sini, di forum ini, itu karena forum ini adalah forum terbuka, hadir para wartawan yang akan menjelaskan kepada masyarakat pembicaraan hari ini. Jadi saya kira sudah jelas. Jadi dengan sikap Pak Luthfi yang terakhir, saya kira juga kita sudah bisa menarik kesimpulan kan. Saya kira apa yang akan menjadi ujung dari persoalan itu.

Jadi oleh karena itu, untuk sementara, sekali lagi untuk sementara posisi itu belum berubah. Alternatif 1 dan alternatif 2, Pasal 2 Ayat (1) itu belum berubah. Jadi ini masih memerlukan pembicaraan-pembicaraan dan siapa tahu melalui pembicaraan-pembicaraan di luar forum ini bisa diselesaikan.

Saya kira itu, setuju Saudara-Saudara begitu kesimpulannya. Jadi kemudian untuk pembicaraan selanjutnya, saya kira kita akan berbicara mengenai Pasal 3 dan juga Pasal 6A Ayat (4) yang terkait dengan itu. Jadi pertanyaannya apakah itu akan kita bicarakan sekarang atau hari besok atau Senin? Senin? Baik, kalau begitu kita putuskan hari Senin.

139. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya Gus Yus. Supaya ada sesuatu yang bergerak. Apa tidak dimungkinkan kalau diberikan catatan dari proses pembicaraan yang ada, sesudah ini alternatif 1, alternatif 2, diberikan catatan bahwa seperti yang berkembang. Yang berkembang *kan* bahwa kecenderungan yang kita dapatkan dalam pembicaraan pada proses sinkronisasi seperti ini. Jadi ada yang bergerak dari rumusan-rumusan. Usul saja.

Terima kasih.

140. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi memang selama ini di dalam pembicaraan PAH I itu memang tidak mengambil kesimpulan-kesimpulan seperti itu, kecuali kesimpulan dalam bentuk rumusan. Tetapi kalau kita mau memulai tradisi baru, juga baik. Jadi artinya bahwa catatan, bahwa sebagian besar fraksi, kalau Pak Luthfi mau bersedia, saya kira seluruhnya kecuali Utusan Golongan begitu, bahwa menyetujui alternatif yang kedua. Silakan.

141. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan.

Saya pikir tidak perlu seperti itu, karena toh ini rapat terbuka pers melihat dan risalah lengkap Pak. Jadi saya pikir lebih bagus tidak ada pendahuluan-pendahuluan penyimpulan yang nanti bisa berakibat kurang baik, seolah ada yang dipojokkan sebagian tidak. Tetapi kita berusaha mencari pencerahan, siapa tahu malam ini teman-teman kita akan mendapat penglihatan yang lebih luas dari, lebih visioner, sehingga bisa beres begitu.

Terima kasih.

142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira begitu sajalah ya. Kita tidak usah mengubah tradisi sementara yaitu kita hanya mengambil kesimpulan dalam bentuk rumusan yang lainnya adalah catatan-catatan dan walaupun tidak tersurat sesungguhnya yang tersirat semua kita sudah tahu

juga ada risalah, terima kasih.

Jadi saya kira kita harus mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Luthfi yang telah membuktikan bahwa usulnya begitu, itu kemudian sudah diuji ternyata Pak Luthfi dengan sangat *fair* mengatakan memang susah, agak sulit.

Jadi oleh karena itu, Saudara-Saudara sekalian, saya kira rapat ini sudah segera kita akhiri. Kita akan bertemu lagi pada hari Senin. Dan kami kalau mungkin meminta agar tepat pada pukul 09.00. Berapa? 10.00 supaya bisa Rapat DPR dulu. Tidak saya kira begini, dulu juga 10.00, 09.00.

Saya kira, saya kira begini karena kemarin atas saran Saudara-Saudara maka Pimpinan PAH itu sudah memberikan surat kepada Pimpinan DPR, tentang posisi teman-teman anggota DPR yang harus *full* di sini. Saya kira itu nanti kita harapkan itu, kita juga akan meminta di DPR untuk bisa menyebarkan surat itu, menindaklanjuti ke komisi-komisi dan ke rapat-rapat pleno. Supaya mengetahui bahwa teman-teman anggota DPR yang ada di PAH ini bukan tidak masuk di dalam persidangan DPR, tetapi karena bekerja di sini.

Saya kira itu Saudara-Saudara sekalian.

Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan maka dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa rapat ini, kami tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP JAM 15.45 WIB

4. RAPAT PLENO KE-25 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	10 Juni 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – 14.47 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	– Drs. Jakob Tobing, MPA. (Ketua) – Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) – Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) – Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	1. Pembahasan dan Sinkronisasi Rancangan Perubahan UUD 1945 2. Dan lain-lain
9.	Hadir	:	38 Orang
10.	Tidak hadir	:	10 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Berapa yang hadir sekarang? Saudara-Saudara sekalian, sampai pukul ini sudah hadir 19 orang dan menyatakan minta izin itu tiga orang dari Utusan Golongan berarti kosong. Kemudian Kebangkitan Bangsa juga tiga orang tidak hadir, berarti tinggal satu Mbak Ida saja. Kemudian F-PDU sakit, F-PDKB sakit, sehingga dengan demikian yang ada adalah ini. Saya mau tanya kepada Saudara-Saudara, apakah ini rapat kita lanjutkan atau bagaimana? Kami persilakan?

Ini *anu* dulu sebelum dibuka kita skors dulu lima menit ya sampai pukul 10.30, sesudah itu baru kita langsung saja ya atau kita tunda. Pimpinan juga yang hadir hanya satu yang, ini kok *budget* jadi *dogol*.

Terima kasih.

RAPAT DISKORS PUKUL 10.26 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 10.30 WIB

2. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara sekalian sudah hadir 24 orang dan saya kira sesuai dengan kesepakatan, maka rapat ini dengan membaca *Bismillahirrahmanirrahim* kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Saudara-Saudara sekalian, kita sekarang sudah sampai pada suatu tahap untuk pembahasan di dalam sinkronisasi. Kemarin kita sudah membahas pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, kemudian sekaligus kita kaitkan dengan

Pasal 6A. Dan kita sampai kepada suatu kenyataan pembahasan, bahwa kita belum bisa juga kesepakatan-kesepakatan.

Ini memang satu problem yang saya kira harus kita pikirkan, bahwa ternyata sesudah kita berbicara hampir dua tahun mengenai masalah ini saja. Itu kita tidak pernah beranjak dari posisi kita masing-masing. Seringkali Bapak-Bapak sekalian serta Ibu-Ibu, kita selalu merujuk kepada *the founding fathers. The founding fathers* kita itu sebenarnya membicarakan Konstitusi itu tidak lama, jadi Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan itu, itu hanya bersidang Tanggal 29 sampai dengan 1 Juni, itu berarti empat hari. Kemudian dilanjutkan pada persidangan kedua Tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli, berarti 11 hari. Kemudian PPKI itu bersidang hanya satu hari, itu Tanggal 18 Agustus, di luar itu mungkin ada Rapat-rapat Panitia Kecil yang menghasilkan Piagam Jakarta yang kemudian dengan dikurangi dan sedikit perubahan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Saya kira juga mungkin lobi-lobi, lobi-lobi di saat penjajahan. Coba bayangkan, kita bisa membayangkan suasananya. Perang Asia Timur Raya sedang sedemikian berkecamuk, bangsa Jepang yang menjajah kita sedang mengalami proses kekalahan. Kemudian juga Ketua BPUPKI yang orang Jepang saya kira juga belum tentu serius sekali pada waktu itu. Tapi ternyata juga pada Tanggal 18 bisa segera diselesaikan. Apakah kita bisa belajar dari situasi yang seperti itu atau kita tetap seperti ini? Saya kira kalau pembicaraannya formal seperti ini sangat mungkin ini tidak pernah akan memperoleh kemajuan.

Nah, sekarang Saudara-Saudara sekalian, kami ingin mengajak kepada Saudara-Saudara untuk membicarakan paket pasal selanjutnya. Jadi tidak kembali ke soal kemarin, sebab kalau kembali ke soal kemarin, saya kira argumentasi kita sampai jebol pun ya kalau kita tidak pernah beranjak dari posisi semula ya tidak akan bergerak. Kecuali kita bersedia membicarakan misalnya usul baru, tapi kemarin usul baru kita katakan bukan menambah alternatif, tapi akan menjadi suatu pemikiran yang akan menjadi solusi kita yang mungkin perumusannya bukan pada rapat seperti ini, tapi kita akan mencoba merumuskan pada saat yang terakhir. Jadi kita melakukan sinkronisasi dalam rangka finalisasi. Sedangkan kita ini tampaknya baru pembahasan dalam rangka sinkronisasi menuju finalisasi, jadi finalisasi itu tahap ketiga.

Jadi oleh karena itu saya menawarkan pagi ini kita akan membicarakan paket bab tentang Dewan Penasihat atau Kepenasihatan. Yang ada usul di Pasal 15A supaya dikaitkan dengan pemerintahan negara, dan ada yang supaya dipertahankan sajalah pasal tentang DPA dengan mengubah ayat-ayatnya.

Silakan kalau ada yang berpendapat, silakan Pak Katin.

3. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Apa yang disampaikan oleh Ketua untuk mendasari pembicaraan kita selanjutnya nanti. Sebenarnya letaknya bukan pada sebentar dan lamanya pembahasan tentang Undang-Undang Dasar. Tapi kalau kita kaji, kita teliti, dasarnya itu pada komitmen, pada niat, pada moral yang ketika itu *the founding fathers* kita menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan negara itu di atas segala-galanya.

Dari pelajaran itu sebenarnya kita sudah mau untuk mengambil sejarah itu atau nilai sejarah itu. Kita menetapkan kesepakatan dasar, tidak mengubah Pembukaan. Mestinya dalam rangka menjabarkan pasal-pasal itu, kita selalu ingat komitmen dasar kita itu, niat dasar kita itu bahwa kepentingan bangsa dan negara itu di atas segala-galanya. Sehingga kalau kemarin saya mengatakan supaya ada patokan sehingga

pikiran kita itu tidak *ndlewer* ke mana-mana. Itu maksud saya seperti itu. Kalau kita masing-masing ini di dalam benak kita, di dalam hati kita yang paling itu melihat kepentingan nusa dan bangsa di atas segala-galanya, saya kira apa pun akan bisa kita selesaikan.

Saya kira sebelum ini kita mulai, mari kita sama-sama kembali kepada nurani kita, pertanyaan pada diri kita sendiri, apa benar bahwa apa yang kita perjuangkan itu demi kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan, atau kepentingan pribadi, atau kepentingan kelompok? Itu saja.

Terima kasih.

4. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira perdebatan mengenai ini kemarin kita sudah kita sepakat, bahwa rujukan kita tetap pada konsensus yang sudah kita capai itu. Jadi itu menjadi ukuran walaupun ternyata ukuran yang sama itu yang untuk mengukur sesuatu itu ternyata belum hasilnya sama. Ini karena yang diukur bukan kuantitas yang jelas bobotnya, tetapi sebuah pembicaraan yang sangat kualitatif.

Saudara-Saudara saya sengaja tadi mengutip mengenai hari Rapat BPUPKI dan PPKI itu untuk sekedar membandingkan betapa situasi pada waktu itu seperti itu. Saya juga ingin menyampaikan Sidang Konstituante, sebenarnya andai kata minus dasar negara, itu juga sebenarnya sudah selesai. Jadi artinya pada waktu itu masalah yang krusial itu bukan masalah-masalah DPA, bukan masalah-masalah rumusan pendidikan, tapi karena soal dasar negara. Sekarang sebenarnya soal dasar negara sudah tidak ada masalah, tapi ternyata hampir tiga tahun ini kita juga belum bisa menyelesaikan.

Jadi itu yang sedang saya himbaukan menjadi bagian renungan kita. Saya kira kita tidak usah lagi memperdebatkan apakah kita ini sedang berbicara atas nama apa? Uji itu..., titik uji itu kita pakai, kemudian kita sekarang saya mau mengajak, apakah kita mau lanjutkan perdebatan kita kemarin tentang Susunan MPR dan pemilihan Presiden, atau kita sekarang ke DPA? Itu saja yang dululah yang dibicarakan.

Silakan Pak Luthfi.

5. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi begini memang kemarin, waktu kita mau memulai kita juga menyatakan seperti apa yang dinyatakan oleh Pak Katin. Kita komit untuk mencari kesamaan dan sebagainya. Tapi dari tes kemarin komitmennya baru di bibir menurut saya. Tetap saja semua "saya sikapnya begini", begitu. Jadi itu harus dilunturkan. Kalau kita ini negarawan, akan dicatat kelas kita itu tidak ketinggalan terlalu jauh dengan orang tua kita 57 tahun yang lalu itu, ya kita harus pasang sikap jiwa yang semacam itu, mencari kesamaan. Karena kalau saya mau ini, yang itu mau itu *kan* tidak pernah ketemu. Dan kalau dibawa ke Sidang Paripurna dengan kondisi ada yang..., saya kemarin hadir juga di pertemuan yang di ruang kaca itu, wah itu hebat. Saya dan Pak Soedijarto yang hadir dari anggota BP.

Jadi saya kira kita memang perlu *wise*. Kita ini perlu, jangan sekedar komitmen di bibir. Cobalah dari hati, coba usahakan masa iya ada semacam kesamaan. Seperti halnya orang tua kita, hanya dalam beberapa hari? Kok bisa mendapatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar secara sepakat, karena jiwanya lebih baik, bersih. Saya tes kemarin, "wah ini masih di bibir saja komitmennya".

Itu kesan saya begitu, itu saja.

6. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tolong yang lain tidak usah bicara "saya tes", yang situ juga begitu. Pokoknya yang jelas kita belum sependapat dengan titik uji yang sama. Jadi kita membicarakan tentang DPA hari ini. Baik siapa yang mau mendaftar berbicara?

Saya persilakan. Ada yang mau berbicara? DPA. Pak Hobbes, Pak Astawa, yang lain, Pak Luthfi. Jadi bahas dan disinkronkan, kalau bisa sinkron. Pak Sutjipno, Pak Amidhan, Pak Hatta, Bu Ida, Zainal Arifin, Zacky, Lukman, Pak Aritonang, ada lagi? Baik jadi jadi yang akan berbicara Bapak-Bapak sekalian, silakan Pak.

7. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Jadi kalau kemarin *kan* hari Kamis ya, waktu kita berbicara. Pertama mengenai Pasal 2 Ayat (1) itu, Pak Luthfi datang dengan *loud thinking* yang kita harapkan bisa menjadi usul yang bersifat solusi ya, solutif. Tapi kemudian kita bahas ternyata didrop lagi *kan*. Kemudian pada waktu kalau tidak salah bahas pasal berikutnya yaitu ada hubungan dengan pemilihan Presiden, Pak Andi juga datang dengan usul yang asumsinya adalah solutif, begitu ya.

Itu belum mendapat *treatment* seperti pembahasan yang dibahas soal yang diusulkan oleh Pak Luthfi tadi, jadi belum apalah istilah melalui proses *testing* seperti istilah Pak Slamet tadi. Jadi apakah dibiarkan begitu saja, tidak ada catatan apa-apa. Kalau yang tentang Susunan MPR *kan* sudah dibahas. Kemudian kita menemukan akhiran ini Pak, tetapi yang diusulkan oleh Pak Andi *kan* yang juga *suppose* menjadi *solutive propose*, tapi *kan* belum melalui pembahasan, belum mendapat komentar.

Apakah maksud pertanyaan saya, apa dilewatkan begitu saja? Nanti begitu juga kalau ada solutif-solutif usul seperti DPA dan lain-lain juga dilewatkan begitu saja atau dibahas dulu, seperti yang *treatment* kita kepada usul yang pertama tadi. Itu saja.

Terima kasih.

8. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi begini, kemarin itu kita bersepakat untuk membahas masalah itu per paket, tidak per pasal. Jadi kemarin paketnya adalah yang berkaitan dengan Susunan MPR dan pemilihan Presiden *second round* itu, jadi Pasal 6A Ayat (4). Jadi memang kemarin karena Pak Luthfi nampaknya "*ngotot*" untuk mencoba menampilkan rumusannya, ya kita persilakan pada waktu itu.

Memang Saudara Andi kemarin belum mengusulkan secara..., jadi masih bagaimana kalau..., bagi saya begitu. Jadi oleh karena itu saya kira pada saatnya nanti kita akan meminta Saudara Andi Mattalata dari F-PG untuk bisa menampilkan rumusannya.

Sekarang kita seperti tadi ada kesepakatan untuk membahas DPA, ya kita lanjutkan. Tapi kalau Saudara-Saudara setuju dengan saya, tapi kalau Saudara-Saudara mau setuju mempersilakan Saudara Andi dan Saudara sudah siap, DPA dulu saja. Atau kalau Saudara Andi sudah siap kita persilakan, supaya ada *equal treatment*. Kalau kemarin Saudara Luthfi diberikan kesempatan untuk mengusulkan rumusan, lalu diuji-uji, lalu Saudara Luthfi mengatakan "ya sudahlah kalau begitu", begitu. Siapa tahu kita akan mempersilakan Saudara Andi, kalau Saudara Andi sudah siap. Tapi sekali lagi tadi kita sudah sepakat mau berbicara tentang DPA, apakah kita *retreat* ke situ atau biarkan saja dulu mengendap? Jadi wacana publik yang sekarang sudah mulai berkembang, baru sesudah itu diusulkan secara lebih konkret.

Kami persilakan, ya Pak Arifin.

9. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih.

Kami mendukung usul dari rekan kami sebelumnya, bahwa kalau bisa kita membahas soal Pasal 6A. Pertimbangan kami begini Pak, memang membahas atau mencari solusi yang terakhir ini, itu membutuhkan energi yang lebih besar, membutuhkan perhatian yang lebih besar, yang menurut saya kok upaya itu tidak ada pada kita. Saya bisa ambil misalnya begitu, pelari itu kalau misalnya, lari 12 detik itu gampang Pak, semua orang bisa lari 12 detik dan biayanya tidak besar. Tapi pada waktu dia mau 11,09 detik itu biaya menjadi besar. Padahal dia cuma hanya untuk bagaimana untuk membuat supaya bagaimana prestasinya hanya 0,1 detik. Jadi bahwa memang kita dibutuhkan energi yang besar, untuk supaya upaya kita yang terakhir itu menjadi bagus.

Dan terus terang kritik saya tetap bahwa kita selama itu kurang memanfaatkan waktu kita dan kurang kita berikhtiar untuk mencari solusi terbaik. Dan saya inginkan pada tahap-tahap terakhir daripada masa kerja ini, itu kita gunakan dengan baik. Kalau saya lihat di dalam *briefing* kemarin dan hari ini, kelihatannya harapan-harapan itu menjadi tipis kalau misalnya kita dengan mudah melompat ke pasal-pasal berikutnya, hanya untuk supaya waktu yang tersedia itu bisa kita penuhi.

Terima kasih Pimpinan.

10. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Usul konkretnya kita bahas Pasal 6A lagi, bagaimana Bapak-Bapak yang lain, Ibu-Ibu? Ya kita harus tuntaskan itu. Saya bertanya kepada Saudara Andi, sudah siap ya untuk mengusulkan rumusannya? Silakan.

11. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Catatan, catatan satu Ketua, interupsi. Pimpinan maaf, saya juga maaf tadi.

12. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Rekan-Rekan sekalian.

Saya pikir pola kita ini *kan* harus tetap tertib, forumnya saya pikir intinya bukan forum pengkajian usul-usul baru. Jadi kita membahas mendalami apa yang sudah kita hasilkan, sebab kalau usul-usulan baru, saya pikir nanti semuanya nanti akan buat usul-usul baru dengan (tanda kutip) "solusi dan sebagainya".

Jadi kita sepakat tetap fokusnya ini *kan* masalah-masalah substansinya sebetulnya. Cuma ada masalah-masalah paradigma dan keyakinan. Justru paradigma dan keyakinan ini sebenarnya kita pertukarkan. Misalnya soal Golongan yang disampaikan Pak Luthfi atau PAN ini. Apakah betul-betul kita demokrasi lalu ada yang diangkat? Itu *kan* yang kita pertengkarkan, masalah pemilihan Presiden *second round*, apakah layak atau tidak MPR yang dipilih semua itu setara tidak dengan sebagai kita pemilih. Saya pikir itu yang kita perjuangkan habis-habisan, soal paradigmanya bukan soal redaksinya. Sebab kalau tidak kita hanya menjadi konsumsi daripada media massa yang semakin panjang. Padahal kita membaca bagaimana usul Pak Andi *kan* ditanggapi dengan serius oleh Ketuanya Pak Luthfi misalnya, Pak Amien Rais.

Justru yang kita capai ternyata *kan* tidak memberikan kejernihan. Justru kita buka wacana-wacana perekam baru yang akan mungkin semakin mendistorsi apa yang kita capai saat ini. Kami setuju keterangan Ketua tadi. Tapi saya pikir mungkin maksudnya Pimpinan *kan* bukan sebagai kita dijajah lagi, biar cepat *kan*, bukan itu maksud saya. Tahun 1945 cepat karena dijajah, bukan itu maksud saya pikir.

Sekian dan terima kasih.

13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi begini maksud tadi permintaan Saudara Theo itu, oleh karena kemarin Pak Luthfi mengusulkan sesuatu itu di uji, apa salahnya ini juga kita uji. Jadi, kemarin pun sudah kami kasih catatan, dengan masukan yang baru itu bukan berarti menambah alternatif. Jadi kalau itu *anu* ya sudah. Tetapi saya kira ini adalah sebuah yang mungkin bisa kita lihat, kalau itu memang memungkinkan kita lanjutkan, kalau tidak memungkinkan ya tidak.

Tetapi yang terpenting pikiran-pikiran yang ada itu kita uji, kita uji. Karena bagaimanapun juga sebenarnya salah satu titik poin yang menjadi krusial itu dua pasal ini sebenarnya. Yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6A Ayat (4). Karena in tidak ada solusinya. Kalau ini kita tidak sepakat, tidak ada tempat kembali, *back to basic*-nya tidak ada. Pasal 29 kita tidak sepakat perubahan, *back to basic* ada. Pasal 33 tidak ada kesepakatan, *back to basic* ada, dan seterusnya. Tapi kalau yang inikan tidak ada ini. Kalau *back to basic* menjadi tidak karu-karuan, Pasal 2 Ayat (1) misalnya. Jadi oleh karena itu terserah.

Silakan Pak Luthfi.

14. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi begini, saya setuju dengan yang terakhir itu. Memang ada hal-hal yang kita perlu mencari solusi yang terbaik, karena *back to basic*-nya tidak jelas. Jadi seperti kemarin, masalah Utusan Golongan itu, itu *kan* saya katakan *loud thinking*. Percobaan pertama itu gagal, memang. Tetapi kalau diberikan kesempatan sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa saya diminta jadi..., sekarang.

Saya kira kita akan ketemu, kalau semangatnya harusnya sudah dinaikkan. Seperti Saudara Katin dan Saudara Zainal Abidin itu. Mari kita cari usaha untuk mendapatkan itu. Kalau begitu sikapnya mereka bisa ketemu. Kalau enggak sekarang, tentu ada waktu kita, apakah di finalisasi itu nanti ada waktu yang cukup kita bahas bahasan yang itu, kita bicarakan lagi. Karena kita *kan* sudah sepakat tidak akan mencari, memasang alternatif baru, begitu.

Tetapi nanti pada waktu finalisasi, mungkin saya katakan rasanya kalau ini diajukan, misal dari dua alternatif jadi satu. Kalau kita bisa mendapatkan, mengatasnamakan fraksi-fraksi, anggota fraksi yang lain yang ada di Sidang Paripurna, ya katakanlah fraksi yang ada. Marilah kita perjuangkan apa yang ada dari masing-masing fraksi, ini secara tuntas dengan komitmen yang besar mencari penyelesaian, karena tidak suka ini. Kalau semangatnya begitu, saya kira sekarang *kan* dipilih itu mestinya yang paling lumayan daripada fraksi-fraksi yang lain-lain, mestinya *kan* begitu. Jadi kalau kita tidak berhasil kembali ke sana, wah gawat. Kita harus berhasil. Jadi kita mulai bahas. Nah, itu pendapat saya, kalau kita belum puas. Karena saya kalau sekedar percobaan supaya Kawan-Kawan menerima ada cara yang boleh.

15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Ya silakan Pak Andi.

16. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang kami usulkan kemarin sebuah rumusan yang pernah ada dalam paradigma yang disampaikan Kawan-Kawan yang menghendaki bahwa pemilihan Presiden itu sebaiknya langsung.

Yang kedua, supaya tidak ada debat lagi dalam sidang suatu forum, yang intinya supaya Presiden yang dipilih itu, tetap Presiden yang memperoleh suara rakyat. Dan pengalaman ini pernah kita lakukan. Kita berbicara mengenai ini, bahwa seluruh fraksi itu tidak ada keputusan lain. Ya, banyak hal-hal yang bukan hanya..., tetapi juga memajukan bangsa Indonesia.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Setelah tahu, memang paradigma kita sama. Sehingga, kita semua sepakat. Persoalannya sekarang, kita mau langsung..., atau kita langsung Pasal 15A. Dan karena tadi Saudara Theo itu interupsi sesudah saya mendaftar, jadi bagaimana kalau Saudara.... Maka kita akan melakukan pembicaraan-pembicaraan awal dengan beberapa orang.

18. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Saudara Ketua.

Ya memang pertanyaan kami hanya supaya mengingatkan jangan sampai didrop. Kalau memang ini tidak didrop, kita bicara dulu yang lain, nanti pada waktunya kita kembali. Jangan terus hilang begitu saja. Tidak ada masalah. Saya kira nanti kita ada kesempatan juga untuk mendalami. Tapi kemudian, kita bicarakan pada Ketua.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi begini Saudara-Saudara sekalian.

Tadi sudah mendaftar Saudara Hobbes Sinaga, Saudara Irjen. Pol. I Ketut Astawa, yang terhormat Bapak Luthfi, Pak Sutjipno, Pak Amidhan K.H., Bapak Hatta Mustafa, Ibu Ida, kemudian Bapak Zainal Arifin. Jadi ini belum diubah menjadi Zainal Abidin. Tapi biasanya Abidin dengan Arifin itu saling berkaitan Pak. Biasanya kalau sudah 'Abidin mesti menjadi 'Arifin. Kemudian Saudara Zacky Siradj, kemudian Bapak Lukman Hakim. Pak Lukmanul Hakim itu biasanya mesti 'Arifin. Kemudian Saudara Aritonang. Masih ada yang belum mendaftar lagi? Oh, Pak Sutjipno tadi sesudah Pak Luthfi. Menurut saya tadi sudah daftar, oh, tadi mulai. Saudara Harjono. Kami persilakan Pak Hobbes.

20. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Mengenai DPA ini memang banyak kita bicarakan. Saya ingin mengajak kita semua untuk bangsa kita ke depan. Kalau kita perhatikan sejarah DPA ini. Jadi dibentuknya DPA ini, ya kurang lebihlah, itu adalah oleh Napoleon Bonaparte, karena Napoleon Bonaparte membutuhkan orang-orang/tokoh-tokoh untuk membantu dia dalam rangka merumuskan. Kita tahu yang melakukan penyatuan hukum pidana, perdata, dan hukum dagang itu adalah Napoleon. Sebab itu karena dia takut salah, takut bertindak sewenang-wenang, maka dibentuklah penasihat. Dan sekarang di Perancis kita lihat bahwa fungsi dari Dewan Penasihat ini menjadi agak sulit. Sekarang mereka ditugaskan untuk Pengadilan Administrasi Negara dan untuk bisa bekerja. Biasanya suatu rancangan undang-undang itu dibahas, artinya fungsi kepenasihatan itu sudah berubah.

Di Indonesia ini kita lihat, memang DPA ini terus-terang saja, kalau dia kita sebut lembaga negara unsur-unsur dari sudut kehidupan, tugas, cara pengisian, dan

hubungan antarlembaga negara itu, artinya memang sulit kita menempatkan DPA ini sebagai lembaga negara. Jadi dalam praktik kita lihat. Saya tidak akan mengatakan fakta-fakta yang ada. Tapi yang jelas, jadi itu *kan* DPA ini justru sering membuat permasalahan menjadi semakin berat.

Oleh sebab itu sebenarnya marilah kita melihat ke depan. Alangkah baiknya jika DPA ini menjadi bagian dari pemerintah/kekuasaan eksekutif. Dan nantinya kita coba melihat mengapa DPA ini dibentuk seperti di Perancis itu. Artinya supaya ada yang memberikan nasihat kepada Presiden, agar Presiden itu tidak salah menentukan kebijakan.

Saya kira itu yang kita lihat ke depan. Jadi artinya, apalagi kalau misalnya kalau kita lihat usul alternatif 2 ini, justru di sini yang dilihat, taruhlah integrasi pribadi, wawasan kebangsaan, justru memperberat rekrut untuk DPA ini. Saya kira itu usul kami supaya dia tidak menjadi suatu lembaga negara. Tidak di dalam bab tersendiri, tapi masuk dalam kekuasaan pemerintahan.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hobbes.

Jadi intinya agar supaya DPA itu ditiadakan, tapi Presiden yang membentuk Dewan Penasihat. Saya kira itu. Kami persilakan Saudara I Ketut Astawa.

22. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Menyangkut Dewan Pertimbangan Agung perkenankan kami menyampaikan pendapat. Bahwa Presiden di dalam mengemban tugasnya memang memerlukan pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan, nasihat-nasihat. Sehingga Presiden dapat memutuskan atau mengambil kebijakan atau langkah yang paling tepat dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan untuk kepentingan negara dan bangsa. Pertimbangan atau masukan tersebut kami menganggap akan lebih efisien dan efektif diberikan oleh suatu badan penasihat yang dibentuk oleh Presiden, sesuai kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Namun demikian kalau umpamanya nanti tetap ada alternatif kedua, ada saran dari kami untuk diadakan suatu pembahasan yang lebih dalam mengenai alternatif 2 Ayat (2), di mana dinyatakan:

"Dewan Pertimbangan Agung terdiri para anggota yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan seterusnya".

Berarti yang mengusulkan menurut alternatif 2 ini ada dua lembaga, yaitu DPR dan DPD. Adanya dua lembaga pengusul akan menambah kerumitan pencalonan dan pengusulan. Dengan pengusulan oleh DPR saja pun, dapat lagi calon-calon anggota dari daerahnya.

Oleh karena itu, kami menyarankan kalau umpamanya alternatif 2 itu diterima, kami menyarankan cukup diusulkan oleh DPR. Andai kata pun di dalam harus ada DPD, mohon perlu kita sesuaikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana sudah kita adakan pada Perubahan yang Ketiga menyangkut Pasal 23F Ayat (1):

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden".

Jadi semuanya ada sinkronisasi. Tapi kalau bisa kami tetap. Kalau ini pun tetap,

disempurnakannya oleh DPR.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak A. M. Luthfi.

24. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tadi Pak Hobbes menyampaikan DPA yang katanya, itu jarang berperan. Kita tentu saja akan membentuk lembaga-lembaga negara kita ini yang sesuai dengan kultur dan kebudayaan kita. Saya kira siapa pun di Jawa terutama dan saya dengar juga di Gorontalo juga, itu selamanya ada lembaga-lembaga tetua yang sangat berpengaruh agar penguasa tunggal itu tidak tergesa-gesa dan tidak mengambil langkah yang keliru. Di Jawa saya kira semuanya ingat bahwa Wali Songo itu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan itu bahkan orang ingat lebih daripada Sultan Demaknya sendiri. Wali Songo itu merupakan historis perkembangan kultur kita yang merupakan penasihat dari penganut kebudayaan Islam.

Jadi kalau menurut saya DPA itu penting. Bahkan kalau ditarik lebih jauh ke yang lalu, Wali Songo itu kebudayaan Islam. Tapi bahkan zaman Ken Arok pun sudah ada yang namanya rekan-rekan itu yang memberikan pertimbangan. Agar, penguasa yang..., apalagi kalau kita sudah nanti di presidensialnya itu betul-betul *powerfull* yang dipilih langsung ini, ini perlu ada penyeimbang yang perlu diatur.

Memang selama dua Presiden kita, nomor satu dan nomor dua itu, itu memang posisi DPA itu jadi redup dan salah kaprah posisinya. Malah dianggap seperti dewan pensiunan saja. Karena memang kita menerapkan satu pola yang salah. Yaitu pada waktu kita menempatkan Presiden kita itu bisa dipilih seumur hidup, seperti Bung Karno itu diputuskan begitu, atau dipilih berkali-kali sampai sekian kali. Sehingga orang-orang yang namanya itu memberikan nasihat kepada Presiden, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan itu, jadi orang-orang yang karena ini umurnya sudah lebih 70 tahun. Itu selalu orang-orang yang "muda". Sekarang kita sudah mengatakan bahwa Presiden hanya dipilih dua kali, kalau dia sangat istimewa. Kalau dia biasa-biasa saja, sekali sajalah. Dengan demikian Presiden kita itu nanti akan muda. Dan karena muda juga dia perlu pendamping yang sudah lebih tua, yang sudah punya pengalaman.

Karena itu DPA ini perlu. Dan yang akan datang kita akan mendapatkan satu posisi DPA yang akan lebih bermanfaat buat perkembangan bangsa. Perkara jumlah, ya memang tidak usah banyak-banyak. Wali Songo saja hanya sembilan. Mengapa harus 45? Kalau jumlahnya banyak, memang betul-betul kesannya dewan pensiun. Tapi kalau jumlahnya sedikit, dipilih secara selektif dengan rekrutmen yang kuat, saya kira itu akan terbaik buat bangsa kita ini.

Walhasil kami ingin mengajak semua bahwa DPA yang akan datang itu adalah DPA yang bijaksana dan akan memberikan pandangan-pandangan kepada Presiden-presiden yang barangkali umurnya muda-muda. Karena hanya sekali saja, paling banter dua kali. Kalau dia umur 40 dipilih, umurnya 45 atau 50 tahun.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kami persilakan, selanjutnya mari kita dengarkan Pak Sutjipno.

26. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ini pada dasarnya, esensinya, adalah penasihat-penasihat langsung. Masalahnya kepenasihatan ini diinstitusionalkan saja. Kepenasihatan ini untuk menasihati apa? Kepenasihatan kepada Presiden atau pemerintahan atau penasihat negara. Kalau sifatnya penasihat negara pantaslah dia dilukis di dalam Undang-Undang Dasar dalam bentuk bab tersendiri seperti yang asli, yaitu Bab IV. Kalau dia disebut dengan institusi negara, kepenasihatan negara, jadi kalau negara, ya dia menasihati seluruh *body* atau institusi negara yang ada di dalamnya. Barangkali kalau *body*-nya itu MPR/DPR dan lain-lain, termasuk mereka dinasihati oleh penasihat negara ini.

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Sutjipno.

Apa yang disampaikan Pak Sutjipno itu mencoba menggabungkan dua alternatif. Sangat mungkin Pasal 15A menjadi Ayat (1), kemudian Pasal 16 Ayat (2) itu.

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Al-mukarram KH. Amidhan.

28. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Menyimak uji sahih dan beberapa pendapat. Yang pertama soal kualifikasi keanggotaan DPA. Yang kedua, soal struktur organisasinya. Mengenai kualifikasi atau kualitas keanggotaan DPA, sejak atau sesudah, dianggap kenegerawanan.

Yang kedua, mengenai struktur organisasinya. Memang banyak mengatakan bahwa DPA lembaga negara, tapi sebenarnya merupakan penasihat.

Yang ketiga, mengenai fungsinya. Mengenai fungsinya ini memberikan nasihat kepada Presiden atau pemerintah, diminta atau tidak diminta. Kata mereka untuk apa? Presiden pasti sudah mempunyai penasihatnya. Kalau kata mereka, kalau berasal dari partai nasihatnya, ini yang saya simak waktu penyerapan aspirasi masyarakat (Asmas) beberapa waktu yang lalu, pada uji sahih yang terakhir yang saya ikuti di Palembang (Unsri). Mereka sebagian besar memilih alternatif yang kedua yaitu DPA itu dipertahankan.

Saya kira itu sudah masuk di dalam laporan kami. Alasannya ialah yang pertama kalau menyangkut kualifikasi, calon anggota DPA itu dipilih oleh DPR dan DPD yaitu dilakukan penelitian yang dlakukan sekarang dan sebagainya, baru keanggotaan itu terdiri dari jumlahnya dua kali lipat lagi dari anggota, itu diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan. Karena Presidenlah yang akan menggunakan lembaga tersebut berapa anggotanya, itu yang ditetapkan oleh Presiden. Itu alasan mereka.

Yang kedua mengenai lembaga. Memang seharusnya keanggotaan daripada DPA ini adalah mereka yang kenegarawanannya itu telah teruji karena pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Juga mempunyai sikap independensi dan mempunyai kearifan. Dan boleh dikatakan rata-rata setara dengan tokoh-tokoh nasional lainnya. Atau bahkan di atas dari tokoh-tokoh nasional. Oleh karena itu, wajar kalau mereka itu diberi wadah lembaga. Ini alasan mereka.

Kemudian mengenai fungsinya. Memang fungsinya di sini memberikan nasihat kepada Presiden atau pemerintah, diminta atau tidak diminta. Tetapi nasihat di sini kata mereka bukan sembarang nasihat. Nasihat di sini diminta untuk masalah-masalah yang sangat penting, mungkin menyangkut keadaan krisis dan sebagainya. Atau diberikan oleh DPA juga untuk masalah-masalah yang penting. Bukan asal persoalan

kenegaraan itu diberikan nasihat. Kalau begitu bentuknya itu memang lembaga penasihatan atau staf dari Presiden.

Jadi oleh karena itu, atas dasar tiga alasan itu, uji sahih yang kami lakukan di Unsri sebagian besar, hanya satu, dua orang, sebagian besarlah dari penanya itu berpendapat bahwa mereka memilih alternatif 2. Artinya apa? DPA dipertahankan. Saya kira demikian pendapat kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih Pak Amidhan.

Mengenai uji sahih, saya mau tanya Sekretariat. Yang kompilasi ini sudah dibagikan belum? Kalau sudah dibagikan, saya kira kita juga bisa membaca hasil uji sahih itu dari daerah-daerah yang lain. Supaya kita bisa memaknai acara uji sahih dengan mendengarkan pendapat-pendapatan masyarakat. Saya kira itu.

Terima kasih Pak Amidhan. Selanjutnya kami persilakan Pak Hatta Mustafa.

30. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua, Bapak-Ibu sekalian.

Mengenai alternatif-alternatif DPA ini, saya kira barangkali tidak ketemu. Karena alternatif 1, 2, itu di berbagai daerah juga tetap ada pendukung, baik yang menginginkan alternatif pertama maupun yang kedua dalam uji sahih. Walaupun kecenderungannya memang ingin Dewan Pertimbangan Agung itu dipertahankan.

Saudara Ketua dan Bapak-Ibu sekalian.

Masalah ini saya tidak ulangi, apa yang kita kemukakan selama dua tahun ini. Tapi memang yang sangat kita pikirkan adalah untuk masa yang akan datang, bukan sekarang dan yang sudah lewat ini. Masa yang akan datang Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Kalau menurut istilah Pak Luthfi memang harus ada penyeimbang. Karena DPA ini mempunyai tugas bukan hanya memberi nasihat kepada Presiden, tetapi juga melihat perkembangan-perkembangan kenegaraan secara keseluruhan, baru dia bisa memberikan pandangan-pandangan kepada Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan eksekutif secara nasional.

Karena itu, fungsi *checks and balances* ini, kalau kita istilahkan, sangat penting. Kalau Presiden itu memilih sendiri penasihat-penasihatnya, *checks and balances* tidak ada. Jadi kalau nanti dipilih oleh DPR, artinya diusulkan oleh DPR, diusulkan oleh DPD, walaupun Presiden itu menentukan, yang ditunjuk itu misalnya 15 orang atau yang akan ditentukan sembilan orang atau 90 yang akan ditentukannya 45. Tapi setidaknya ini sudah mencerminkan kehendak masyarakat secara luas. Karena DPR dan DPD itu juga merupakan wakil-wakil yang dipilih langsung oleh rakyat.

Saya berpendapat alangkah ideal misalnya pada suatu saat di masa yang akan datang mantan Presiden misalnya, mantan-mantan Wakil Presiden diusulkan oleh DPR dan DPD, diusulkan oleh sebagian besar DPR atau anggota-anggota DPD yang menyeleksi usul-usul untuk anggota itu, lalu ditentukan oleh Presiden. Tentu ini akan memberikan bobot kepada DPA itu sebagai satu lembaga. Bukan hanya berpengaruh untuk penyelenggaraan eksekutif, tapi dapat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan negara secara keseluruhan.

Di sinilah sebetulnya kita menginginkan tetap. Walaupun di berbagai tempat

masih ada yang menginginkan supaya dihapuskan DPA ini. Tapi DPA ini barangkali sangat perlu untuk dipertimbangkan sebagai penyeimbang. Sebagai lembaga yang memberikan nasihat-nasihat kepada aparat-aparat penyelenggara negara, karena dia akan menyangkut keseluruhan hidup negara.

Barangkali Pertimbangan Agung itu mencerminkan penyelenggaraan kekeruhan daripada negara kita. Barangkali di sini Saudara-Saudara, kami memperhatikan kecenderungan yang kuat dari berbagai daerah di Indonesia bahwa Dewan Pertimbangan Agung ini perlu tetap dipertahankan, dan secara terbuka usul-usul anggotanya. Kalau dulu hanya dipilih oleh Setneg dan ditentukan oleh Presiden saja. Barangkali untuk masa yang akan datang karena kita bicara untuk masa yang akan datang. Dewan Pertimbangan Agung ini sangat perlu dipertahankan dan diperbaiki mekanisme daripada rekrutmen keanggotaannya dengan syarat-syarat yang lebih berat.

Saya sangat ideal, kalau misalnya pada suatu saat ada mantan Presiden kita yang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Karena dia sudah pernah menyelenggarakan eksekutif secara nasional. Mungkin di tahun-tahun yang akan datang beberapa mantan duduk di situ. Sehingga memang Presiden yang akan datang itu benar-benar memperhatikan pertimbangan-pertimbangan daripada DPA itu. Bahkan mungkin banyak nanti lembaga-lembaga negara akan memperhatikan juga pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Dewan Pertimbangan Agung.

Jadi barangkali Saudara-Saudara sependapat, memang kalau kita mau bolak-balik, ya alternatifnya tetap ada dua. Tapi barangkali pertimbangan kita masa depan bukan hanya masa yang lima tahun ke depan, tapi mungkin sepuluh, 20, itu mungkin sepanjang sejarah Republik ini, Dewan Pertimbangan Agung ini akan menempatkan orang-orang yang mempunyai kenegarawanan yang tinggi terhadap penyelenggaraan negara dan tanggung jawab terhadap Republik ini.

Terima kasih Saudara Ketua.

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hatta.

Tadi Pak Hatta menyampaikan usul-usul yang kaitannya justru lebih pada proses rekrutmen dan orang. Walaupun ada istilah yang barangkali perlu kita sedikit jernihkan tentang penyeimbang. Jadi, saya kira penyeimbang Presiden itu mungkin bukan pada tingkat kepenasihatan, tapi pada lembaga-lembaga seperti lembaga legislatif dan sebagainya.

Itu saya kira supaya tidak dilanjutkan argumen ini. Supaya nanti luruslah, prinsip *checks and balances* itu seperti apa yang kita maksudkan. Karena tadi sudah dua orang yang berkata ini sebagai penyeimbang, nanti menjadi aneh penasihat menjadi penyeimbang, menjadi susah nanti. Walaupun pendapat intinya kita terima sebagai pendapat yang saya kira harus kita hargai.

Silakan Pak Pata kalau ada interupsi.

32. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Interupsi buat Pimpinan.

Dengan segala hormat kami menghargai kepemimpinan Pak Slamet. Tolong bisa membantu agar arah diskusi ini mencapai yang kita harapkan. Dari tadi kami melihat dan mendengar, kelihatannya para pembicara lupa bahwa rumusan DPA yang lama itu masih terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana Pasal 5 Ayat (1) masih menunjukkan Presiden memegang kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif. MPR-nya

sepenuhnya, dia seperti mandataris, padahal sekarang ini sudah berubah. Tolong Pimpinan bisa mengingatkan ini supaya nanti posisi DPA-nya itu dalam konteks yang seperti ini supaya bisa ada *concludes* yang sama.

Terima kasih atas kesediaan Pimpinan mengarahkan.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi dalam konteks seperti itu saya mengingatkan mengenai istilah penyeimbang itu. Saya mengingatkan dan tidak perlu dengan bahasa yang lebih konkret. Karena menurut ilmu *balaghah* berbicara dengan orang yang cerdas cukup sepertiganya. Pak Frans *kan* begitu menurut ilmu bahasa. Sepertiga bahkan tidak perlu sepertiga. Silakan Ibu Ida Fauziyah

34. Pembicara : Ida Fauziyah (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Pertama yang kami sepakati dulu bahwa Presiden perlu memperoleh nasihat, perlu memperoleh pertimbangan.

Kemudian yang kedua, yang saya sepakati juga bahwa pertimbangan yang diberikan oleh badan penasihat itu perlu dipertanggung-jawabkan. Dan satu lagi bahwa badan penasihat itu harus tetap berada pada rumpun Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Oleh karena itulah, maka menurut kami demi efektivitas badan penasihat itu, maka tetap saja badan penasihat itu diperlukan oleh Presiden. Tetapi tidak dalam satu institusi tersendiri. Sehingga menurut saya alternatif 1 itu menjadi sangat relevan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian kaitannya dengan badan penasihat itu orangnya dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga dapat dipertanggungjawabkan pula. Memang ada kriteria-kriteria tertentu yang bisa saja kita ambil dari alternatif yang kedua di Dewan Pertimbangan Agung. Di mana ada kriteria anggotanya itu memiliki integritas pribadi, ada wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Kalau toh memang itu menjadi sebuah kesepakatan, maka apa yang menjadi kriteria itu bisalah dimasukkan pada alternatif yang pertama atau kalau tidak maka menurut kami bahwa itu cukup diatur dalam ketentuan undang-undang. Bahkan lebih ekstrim lagi kalau boleh ini keluar dari dua alternatif itu. Penasihat Presiden itu tidak perlu lagi ada diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, baik itu pada alternatif 1 dan alternatif 2. Artinya, silakan Presiden membuat atau memiliki badan penasihat sesuai dengan kebutuhannya tanpa perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Saya kira itu, terima kasih.

35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Ibu Ida Fauziyah.

Yang saya kira membangun perspektif baru, ya sudahlah terserah Presiden mau pakai penasihat atau tidak. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Zainal Arifin.

36. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mengenai DPA kelihatannya perlu kita perjelas kalau sekiranya lembaga ini pun ada. Itu adalah produk apa yang sebenarnya yang sepantasnya dihasilkan oleh Dewan Pertimbangan Agung ini. Karena di dalam undang-undang kita sendiri, hampir semua yang hubungannya dengan masalah kepemerintahan itu sudah ada lembaga-

lembaganya. Di dalam soal Konstitusi, kita memiliki Mahkamah Konstitusi. Di dalam soal hukum kita memiliki aparat hukum. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah ada. Kalau ada bidang-bidang yang dirasa belum ada, itulah kira-kira menurut saya pantas untuk diperankan oleh DPA.

Dengan demikian juga memudahkan sekiranya kita mau membuat, menyusun kriteria daripada pemilihan anggotanya. Dan juga dibatasi hal-hal apa dan nasihat-nasihat apa yang boleh dimiliki atau yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Seyogianya, seorang Presiden kalau soal hukum tentunya dia menanyakan kepada badan-badan hukum yang ada. Bahkan dia bisa minta nasihat kepada DPR. Karena demikian, kelihatannya kalau sekiranya kita bisa merumuskan yang persis, apa itu tugas daripada DPA, kami sendiri tidak keberatan untuk itu. Dengan catatan bahwa dia bukan suatu lembaga yang bebas, yang berdiri sendiri. Karena lembaga-lembaga lain itu sebenarnya atau lembaga-lembaga lain yang ada itu sudah cukup untuk melayani kebutuhan-kebutuhan suatu sistem pemerintahan kita.

Terima kasih, Pimpinan.

37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini pertanyaan cerdas sekali, lalu produknya apa yang diminta nasihat itu. Kalau mau memberi grasi, sudah ada pasal minta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Kalau mau, mau apa, abolisi, sudah minta pertimbangan pada DPR. Apalagi yang harus dinasihatkan, produknya apa itu kalau nasihat itu. Atau mencalonkan diri lagi atau tidak, itu, seperti itu.

Terima kasih, Pak Zainal Arifin. Selanjutnya yang terhormat Bapak, ini Kiai, Kiai Achmad Zacky Siradj. Walaupun bergerak di bidang perhotelan tapi di dalam rangka spiritualisasi hotel.

38. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Untuk mempertegas pernyataan Pimpinan, saya kira kita mengetahui semua agama itu adalah nasihat. Jadi *al-diinu al-nasiihah*. Jadi kalau kita membutuhkan terhadap nilai-nilai kebenaran, artinya membutuhkan terhadap nasihat. Jadi secara substansi, kehidupan kita itu secara manusiawi, secara fitrah, itu membutuhkan nasihat demi nasihat. Itu tidak bisa dihindari. Jadi nasihat itu adalah merupakan kebutuhan hidup untuk ke arah mana kita menuju. Karena itulah maka setiap pedoman itu merupakan nasihat. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan, apa fungsi dan apa produk? Yaitu nasihat-nasihat.

Nasihatnya tentu saja yang substantif dan perspektif. Jadi bukan konkret kebijakan kekinian, tetapi lebih ke depan. Kalau Pak Hatta tadi mengatakan "bekas Presiden", itu karena ada jangkauan ke depan, ada sebuah obsesi, sebuah impian. Jadi kalau produk dari DPA itu adalah sebuah impian masa depan bangsa, saya kira adalah satu kearifan, maka di situ adanya orang-orangnya itu supaya lebih arif. Ada identitas kearifan, karena melihatnya jauh ke depan.

Mengenai kontradiktif antara institusi dan tidak institusi, saya kira ini, kita seberapa jauh melihat substansi. Sebab kalau substansi itu perlu mendapat pertanggungjawaban, kenapa misalnya Presiden itu melakukan itu. Apa sebelumnya tidak dinasihati? Kalau sistem penyeimbang sebelumnya, DPR dan lain sebagainya, itu adalah sistem kontrol sesudah melakukan. Itu penyeimbangnya. Kalau nasihat mungkin

di dalam kerangka penyeimbang tadi menurut saya, itu sebelum mengambil kebijakan. Sehingga dia meminta nasihat di dalam kerangka itu. Apakah kerangka kebijakan itu sesuai dengan kerangka kebangsaan atau negara yang dicita-citakan. Saya kira di sini barangkali, hanya kemudian ini persoalannya, apakah kalau institusi itu ada di bawah pemerintahan atau Presiden? Kira-kira integritas kepenasihatannya itu yang mungkin harus diuji.

Jika misalnya badan kepenasihatannya itu di luar, apakah itu bisa teruji juga integritas kepenasihatannya? Di situ barangkali kita akan mencoba beberapa argumen yang harus diuji juga. Sebab, tentu saja harus ada integritas, tadi ada sifat independen dari pribadi-pribadi penasihat. Itu harus ada independen, karena apa? Karena dia tidak bisa pakai waktu, tidak bisa menimbang-nimbang Presidennya, tetapi dia harus punya integritas. Tidak mungkin kalau seorang penasihat itu tidak punya integritas pribadinya. Bagaimana menjamin integritas pribadi-pribadi seperti ini di dalam sebuah struktur kenegaraan? Dan itu harus mungkin konstruksi pemikiran kita di dalam substansi yang seperti itu, sehingga fungsi kepenasihatan bagi kebangsaan kita ini atau bangsa kita ke depan menjadi penting dan relevan.

Inilah saya kira, Saudara Pimpinan yang saya ingin sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Saudara Zacky.

Saya kira rapat ini menyaksikan bahwa saya tidak salah menyebut beliau seorang apa..., Kiai. Selanjutnya kami persilakan Saudara Lukman Hakim.

40. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebelumnya saya ingin menyampaikan semangat awal tadi ketika rapat ini dibuka. Sesungguhnya saya menghargai betul semangat kita bersama untuk mencoba menyamakan rumusan-rumusan yang masih dalam bentuk alternatif itu.

Jadi menyatukan rumusan-rumusan yang masih dalam bentuk alternatif dan itu memang sedapat mungkin kita upayakan secara maksimal. Namun ada kesan kuat yang saya tangkap bahwa seakan-akan kemudian kalau tidak berhasil menyatukan rumusan-rumusan yang masih dalam bentuk alternatif itu, kemudian disimpulkan bahwa kita, Badan Pekerja dalam hal ini Panitia *Ad Hoc* I, kemudian tidak memiliki jiwa kenegarawanan itu. Karena menurut saya, antara kenegarawanan dengan perbedaan itu dua hal yang berbeda.

Jadi, artinya saya ingin mengatakan bahwa perbedaan alternatif yang muncul dalam rumusan di beberapa pasal itu, itulah hakikat realitas aspirasi yang berkembang di masyarakat. Jadi bukan mau-maunya kita sebagai anggota Panitia *Ad Hoc* I. Tapi kita sebagai yang mencoba mengimplementasikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itulah yang kita wujudkan dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* I itu. Jadi, perbedaan-perbedaan itu tentunya memiliki argumentasinya masing-masing dan itulah cermin yang berkembang di masyarakat. Dan dengan adanya itu tidak kemudian berarti kita tidak memiliki jiwa kenegarawanan itu.

Jadi, saya khawatir kemudian itu kesimpulannya menjadi seakan-akan dipertentangkan seperti itu. Belum lagi tadi juga disebut-sebut kaitannya dengan uji sahih. Jadi uji sahih itu sebenarnya kita menguji kesahihan perumusan-perumusan yang kita hasilkan. Apakah ada rumusan lain, baik rumusan yang sudah kita sepakati

bersama maupun rumusan yang masih dalam bentuk alternatif. Bukan kita menguji mana pendukung yang paling banyak diantara alternatif-alternatif yang ada itu. Jadi menurut saya perlu penyamaan persepsi mengenai hal itu.

Berkaitan dengan bab atau persoalan Dewan Pertimbangan Agung ini, sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan mirip dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Sutjipno tadi itu. Jadi, bagaimana upaya kita mencoba mendekati dua alternatif ini adalah dengan cara mungkinkah rumusan DPA ini memang kita rumuskan dalam rumpun Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara? Jadi dengan paradigma yang sudah berubah bahwa kita akan sedapat mungkin menganut presidensiil lalu pemilihan Presiden sudah dilakukan secara langsung dan seterusnya. Sehingga fungsi kepenasihatan ini atau lembaga yang memberikan pertimbangan itu, memang dalam rumpun Kekuasaan Pemerintahan Negara. Jadi itu pertama yang mungkin, sehingga boleh jadi, dia tidak dalam bentuk bab sendiri untuk menghilangkan kesan bahwa institusi DPA ini adalah lembaga tinggi negara. Karena ke depan kita sudah tidak lagi memilah-milah apakah sebuah institusi ini adalah lembaga tinggi negara atau lembaga tertinggi negara. Jadi kita sudah tidak menggunakan *term* seperti itu. Sehingga ini sebaiknya masuk kepada Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara, tidak dalam bentuk bab tersendiri. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, menyangkut fungsi. Saya pikir hampir semua kita, saya tidak melihat satu pun diantara kita yang menolak fungsi kepenasihatan ini. Jadi seluruhnya sepakat bahwa memang itu diperlukan dan itulah kebutuhan kita saat ini. Oleh karenanya, apa yang dirumuskan dalam alternatif 2, itu sebenarnya bisa diadopsi untuk kemudian bisa kita sepakati bahwa itulah fungsi dari institusi atau lembaga ini. Yang intinya adalah dua itu, memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden. Yang kedua, mengajukan usulan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.

Yang ketiga, menyangkut keanggotaan. Jadi, kalau memang keanggotaan ini dirasa cukup rumit, mensyaratkan harus diusulkan oleh DPR atau DPD, itu sebenarnya bisa juga dipilih salah satu saja dari lembaga itu. Apakah DPR saja atau DPD saja. Tapi usulan ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan Tata Tertib DPR yang ada sekarang. Karena di sana ada dengan persetujuan atau dengan pertimbangan. Jadi itu bisa. Bisa dipilih mungkin dengan pertimbangan, itu lebih *soft*. Lebih tidak terlalu mengikat Presiden. Karena semangat awalnya kita ingin menerapkan presidensiil, penerapan presidensiil ini. Sehingga tidak terlalu membatasi ruang gerak Presiden, siapa pun dia itu. Jumlahnya, itu mungkin kita perlu cantumkan di sini dan itu nanti bisa disepakati untuk juga kemudian mengesankan tidak terlalu banyak dan tidak merupakan lembaga yang berdiri sendiri. Mungkin bisa dibatasi jumlahnya, apakah cukup tujuh orang, sembilan orang. Jadi, tapi yang jelas fungsi kepenasihatan itu yang menjadi kesepakatan kita bersama untuk tetap dipertahankan dan dikembangkan di masa mendatang.

Saya pikir, itu beberapa tawaran dari fraksi kami menyangkut keberadaan Dewan Pertimbangan Agung ini. Demikian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa' alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Lukman Hakim, yang saya kira kalau digabungkan dengan usulnya Pak Tjipno, itu nanti kita bisa mencoba mencari apa, sebuah rumusan

penyelesaian. Saya kira bisa kita coba lakukan.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Baharuddin Aritonang.

42. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya mengundurkan diri, Ketua. Tapi ada permintaan teman saya kalau bisa digantikan, Agun Gunandjar.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Saudara Harjono.

44. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Ada beberapa persoalan yang menurut saya menyebabkan kita terjebak di dalam kerangka berpikir kita. Oleh karena itu, saya mencoba untuk bisa keluar dari jebakan yang sementara ini saya rasakan.

Pertama, menurut saya aspek pertimbangan jangan diterjemahkan penasihatan, ini dulu. Pada saat kita bicara aspek penasihatan lalu kenapa dinasihati, lalu kemudian orang macam apa kriterianya yang bisa menasihati. Oleh karena itu sukar di dalam memberikan gambaran, penasihatan, berkaitan dengan siapa yang dinasihati dan kemudian siapa yang pantas untuk menasihati. Oleh karena itu menurut saya "pertimbangan", jangan "penasihatan". Pertimbangan itu fungsional, sesuai dengan fungsinya. Ini pertama.

Oleh karena itu, kalau kita sudah kembalikan bahwa ini bukan nasihat tapi ini pertimbangan, maka katakan saja pertimbangan itu bisa saja merupakan *second opinion* bagi keputusan-keputusan yang akan diambil dan tidak memaksa. Barangkali pertimbangan yang baik, itu tidak hanya memberi satu *choice*, tapi juga bisa dikemukakan alternatif-alternatif. Itu lain dengan nasihat. Ini yang menurut saya ada persoalan yang perlu kita kembalikan kepada pertimbangan.

Yang kedua, berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Tjipno dan Pak Zainal Arifin. Kemudian karena itu fungsional dan profesional, maka harus jelas batasnya. Karena tidak mungkin setiap orang bisa memberi pertimbangan apa pun juga. Setiap orang pasti ada keterbatasannya dalam hal apa dia bisa memberi pertimbangan, dalam hal apa dia kurang dalam profesi atau kurang di dalam bidangnya untuk bisa ambil pertimbangan. Untuk itu memang harus jelas produknya. Produknya apa dan bidang yang diberi pertimbangannya. Kalau kita bicara persoalan kelembagaan, memang ada kemungkinannya dewan pertimbangan ini apa masih dikaitkan dengan kebutuhan Presiden saja. Ataukah kita akan angkat lebih tinggi dari hanya memberi pertimbangan kepada Presiden, tapi kepada semua lembaga negara. Oleh karena itu, menimbulkan konsekuensi sendiri-sendiri, pada tahapan persyaratan-persyaratan yang diharapkan. Siapa yang menjadi anggota itu? Kalau itu diangkat menjadi sebuah pertanyaan. Di dalam posisi itu tidak hanya kepada Presiden saja. Tentunya perlu diatur sendiri. Tapi sekali lagi itu bukan nasihat tapi pertimbangan.

Oleh karena itu, persoalan yang barangkali menjadi kebutuhan adalah ruang lingkup dari pertimbangan itu apa? Kemudian kalau kita sudah bicara tentang ruang lingkup, kemudian produk yang mengkonsumsi pertimbangan itu siapa? Baru kita bicara tentang kriteria siapa yang bisa memberikan pertimbangan. Memang kalau kita lihat seperti rumusan lama, itu yang tidak jelas itu adalah bidang apa dan produknya

apa. Padahal kita tadi sudah diingatkan oleh Pak Zainal Arifin. Presiden sebenarnya sudah dapat masukan di mana-mana persoalan itu. Kalau itu menjadi sebuah lembaga yang di luar Presiden, berarti adalah sebuah lembaga pertimbangan persoalan-persoalan kenegaraan. Bukan hanya terbatas persoalan-persoalan pemerintahan, persoalan-persoalan kenegaraan, bukan persoalan-persoalan pemerintahan.

Saya melihat ada suatu kebutuhan. Dan ini sebetulnya terus terang juga memberikan satu inspirasi bagi saya. Pada saat saya studi banding di Itali, itu ada namanya lembaga kalau tidak salah, *Economic and Development Council*. Sebuah lembaga tentang pembangunan dan ekonomi. Kalau kita mau membatasi produknya dan dikaitkan dengan kebutuhan sekarang, apa itu tidak kita pertimbangkan bahwa itu menjadi kebutuhan bersama, dalam produk tentang *economic dan development*. Tapi itu kita tempatkan bukan hanya memberi pertimbangan kepada Presiden. Tapi pertimbangan kepada lembaga-lembaga yang lain dan bentuknya tentu saja kajian-kajian yang sangat mendalam, alternatif dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan bangsa. Kalau sudah demikian, maka jelas kriterianya siapa yang bisa memberi pertimbangan itu.

Persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keanggotaan, memang di negara-negara lain ada. Yang *ex officio* itu, bekas Presiden itu kemudian menjadi anggota. Di Perancis, mantan Presiden secara otomatis menjadi anggota dari *Council Constitutional*. Itu bisa dipertimbangkan. Kemudian kalau itu yang kita harapkan mungkin dibagi dua. Ada keanggotaan yang langsung otomatis, ada keanggotaan yang dipilih. Bisa seperti itu kalau itu akan menjadi sebuah lembaga tidak pada jajaran hanya memberi pertimbangan pada Presiden.

Itu saya kira yang bisa saya pertimbangkan. Semua itu tadi adalah suatu percikan pikiran setelah mendengarkan apa yang disampaikan sebelumnya dan di dalam perbandingan memanfaatkan studi banding saya pada saat saya ke Italia.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Harjono. Selanjutnya kami persilakan Saudara Rully.

46. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mungkin saya ingin mengingatkan bahwa kalau ini memang tidak akan mencari satu perumusan baru, memang argumentasinya berulang-ulang. Namun demikian, saya hanya ingin mengatakan bahwa apa pun upaya untuk kita mencari jalan keluar seperti masukan dari Pak Tjipno maupun Bung Lukman, kelihatannya baik sekali. Tidak ada hal yang mendasar di situ. Bahwa dalam proses rekruitmennya kita menghendaki agar supaya figur yang *free integrity* yang terpilih. Itu kalau dia di bawah Presiden, tidak perlu lagi dilakukan terlalu repot-repot karena kebutuhannya berbeda.

Karena itu, pertimbangan yang disampaikan Pak Jono tadi, itu saya setuju sekali. Jadi ini bukan semata-mata kepenasihatan tetapi tidak berarti dia harus menasihati semua lembaga karena semua lembaga itu mempunyai peran dan struktur rekruitmen yang berbeda. Yang namanya DPR itu bukan suatu lembaga pimpinan DPR tapi itu Paripurna DPR. Bagaimana mungkin *second opinion* diberikan kepada lembaga semacam kekuasaan legislatif dan kehakiman. Jadi dalam kaitan DPA, kebutuhannya ya, semua mengatakan perlu ada satu lembaga yang memberikan *second opinion* pada

Presiden. Kalau itu di bawah Presiden, itu bukan lagi *second opinion* menurut saya. Itu lebih bisa kepada kebutuhan-kebutuhan yang memang Presiden butuhkan saja. Sehingga informasi yang akan disampaikan bisa bermakna, bisa tidak kalau dia direkrut oleh Presiden.

Jadi tawaran untuk supaya lembaga itu direkrut oleh DPR dan DPD di bawah Presiden, itu juga agak sulit karena tidak logis kalau Presiden mambawahi suatu lembaga yang ikut campur DPR dan DPA. Jadi kebutuhan untuk adanya lembaga yang memberikan *second opinion* yang berbobot ditentukan oleh rekrutmen. Sehingga orang-orang yang berbobot jumlahnya terbatas. Dan informasi itu merupakan informasi yang merupakan informasi yang tidak berada dalam kontrol atau pengaruh di bawah Presiden langsung, sehingga dia mempunyai bobot. Perkara mau dipakai atau tidak, itu urusan lainlah.

Jadi saya tetap berpendapat, berprinsip memang, kalau mau ada DPA, DPA itu tidak di bawah Presiden, kalau penasihat itu boleh saja di bawah Presiden. Tapi kalau pertimbangan atau *second opinion*, sebaiknya yang Pak Harjono katakan tadi, itu di luar. Sehingga dia mempunyai integritas daripada masukan itu yang betul-betul tidak terpengaruh oleh lembaga lain. Suara ini betul-betul suara yang berbeda yang bisa dijadikan pertimbangan oleh Presiden. Belum tentu harus dipakai, tapi itu merupakan suara yang lain. Jadi saya tetap berpikiran yang sulit untuk digabung, kalau mau digabung antara Pasal 15A dengan Ayat (2) Pasal 16. Karena proses itu menjadi dipaksakan rekrutmennya kenapa ikut campur DPR sama DPD untuk orang-orang yang di bawah Presiden langsung.

Terima kasih.

47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Saudara Rully.

Selanjutnya Saudara, ini ada yang mendaftar baru, diizinkan satu saja. Begitu, Pak Pata, Pak Agun. Pak Pata, ada lagi? Silakan Pak Matrutty. Jadi kita bersepakat ini akan sampai pada pukul 13.00. Karena kita mulai juga terlambat sekali tadi. Kita akan sampai pada pukul 13.00, nanti istirahat satu jam. Jam 14.00 kita mulai lagi.

Kami persilakan Saudara Agun dulu, lalu Pak Pata, lalu Pak Matrutty. Silakan Saudara Agun.

48. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kata Pak Tonang bukan mendaftar tapi menggantikan Pak Tonang, begitu Pak. PAW.

Bapak Ketua, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang kami hormati.

Saya melihat masalah DPA ini, Bab IV Pasal 16. Kalau dari pembicara yang terdahulu mengatakan tidak banyak kemajuan dan tidak banyak gagasan-gagasan baru dalam berargumentasi. Saya mencoba memberikan gagasan, pemikiran yang mungkin sepengetahuan saya belum pernah saya lontarkan ini. Walaupun nanti pada akhirnya nanti kita coba perdalam kembali apa yang telah kita sampaikan ini.

Yang pertama kalau dikatakan Bung Latief, usulan itu seyogianya tidak hanya oleh satu lembaga. Seyogianya apakah perlu juga melibatkan DPD, apakah tidak sebaiknya oleh DPR, dan sebagainya. Saya menyatakan justru memang harus diusulkan oleh DPR dan DPD, alasannya belakangan. Begitu pula tentang institusi DPA. Ini yang dikatakan apakah kepenasihatan dan pertimbangan-pertimbangan seperti apa? Ini juga bagian-bagian yang mungkin nanti akan saya coba paparkan.

Yang pertama, saya akan melihat dari segi eksistensi DPA. Saya tetap menganggap bahwa eksistensi DPA ini, tetap diperlukan. Tetap dibutuhkan kalau kita kembali menyemangati dan menempatkan posisi DPA ini secara komprehensif. Menyangkut masalah bangunan ketatanegaraan kita. Dan kita konsekuen ideologi nasional, ideologi Pancasila, Pembukaan, itu menjadi rujukan acuan untuk mengkaji, mengkritisi apakah DPA ini memang *urgent* atau tidak. Signifikan atau tidak.

Justru saya melihat, alasan yang pertama dari sudut pandang filosofis ideologis kita, kalau kita kembalikan kepada sila keempat. Pada pembicaraan terdahulu saya mengatakan bahwa "yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", kami tidak mengartikan secara mutlak yang dimaksud dengan "permusyawatan/perwakilan" itu kepada institusi. Tapi lebih kepada proses. Ini akan semakin memuat keberadaan DPA karena memang praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan negara kita. Itu juga harus dilatarbelakangi oleh sila yang keempat itu.

Oleh karena itulah, saya berpikir bahwa permusyawaratan pun perlu dilakukan dan permusyawaratan perlu diadakan. Walaupun kebijakan-kebijakan pada akhirnya pertimbangan, kepenasihatan seperti apa, tentunya tidak mungkin kepenasihatan, pertimbangan-pertimbangan yang sudah diatur di dalam mekanisme Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang mengaturnya. Tentunya ada, karena ini pada akhirnya pun akan digunakan oleh Presiden.

Yang kedua, juga apabila dikaitkan secara *concordant*, kemudian sistem pemerintahan kita yang katakan sistem pemerintahan presidensiil dan kita sudah menyepakati katakan, pemilihan Presiden secara langsung. Tentunya, dia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya itu kepada rakyat. Tapi ada hal-hal tertentu yang oleh Presiden untuk diambil proses pengambilan keputusan, yang tentunya dia juga dari segi pertimbangan politis, dia juga memerlukan *back up*, memerlukan hubungan-hubungan tertentu yang bukan semata-mata kontrol Dewan maupun dari kekuasaan-kekuasaan lembaga kenegaraan yang lain. Tapi Dewan Pertimbangan Agung, ketika dia untuk memutuskan sesuatu yang memang secara politis membutuhkan pertimbangan untuk contoh. Misalkan, dihadapkan pada suatu situasi kondisi negara.

Soal mengutang, mau dilanjutkan atau tidak karena utang ini sudah luar biasa. Kondisinya sudah amat sulit. Sebagai seorang calon Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya dia juga harus mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik. Saya pikir dia juga perlu diberikan pertimbangan-pertimbangan oleh yang namanya Dewan Pertimbangan Agung.

Itu, saya mengatakan maka contoh kembali misalkan, Indonesia akan keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Mungkin juga Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat perlu meminta pertimbangan-pertimbangan dari lembaga seperti DPA itu. Menentukan proyek raksasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mungkin juga perlu karena dia harus mempertanggungjawabkan etika kebijakan-kebijakan itu kepada rakyat, ada dukungan secara kelembagaan. Itu yang saya katakan argumentasi pertama, kita kembalikan kepada sila yang keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan". Artinya walaupun dia dipilih langsung oleh rakyat tapi dalam menjalankan proses pemerintahan rakyat ada permusyawaratan-permusyawaratan yang dia bisa lakukan.

Argumentasi yang kedua. Ini Golkar nampaknya sejalan dengan Utusan Golongan. Kali ini pun untuk konstruksi MPR, sejalan dengan reformasi tentang DPA ini perlu.

Tapi argumentasinya yang berbeda, justru kalau kita melihat bangunan hukum ketatanegaraan yang sudah kita rancang, ini menurut visi fraksi kami memang begitu, Pak.

Tentang konstruksi MPR, di mana tidak ada lagi di sana Utusan Golongan. MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Jadi, kita harus menempatkan posisi DPA itu dalam konstruksi bangunan yang sudah kita rancang, kita ubah itu. Jangan melihat DPA pada kondisi masa lalu. Katakanlah pada kondisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Tapi kita melihat DPA itu dalam konteks sila yang keempat.

Yang kedua dalam konteks juga membutuhkan dan membuat solusi yang saya pikir juga akan menjadi sangat amat musyawarah, mufakat, ketika Utusan Golongan ini mungkin akan lebih tepat golongan-golongan ini ditampung di Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung inilah dari golongan-golongan orang-orang itu. Oleh karena itulah saya mengatakan, maka harus diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Karena di DPA itu akan hadir golongan-golongan yang mungkin dari sudut pandang DPR dan dari sudut pandang DPD, itu masing-masing berbeda. Untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan rakyat, kalau yang satu mewakili penduduk, yang satu mewakili wilayah. Saya pikir mungkin itu Pak Ketua, yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa' alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Saudara Agun.

Tadi yang terakhir ini dari Saudara Agun, itu melihat eksistensi DPA itu justru untuk menampung Utusan Golongan yang tidak mungkin ditampung di MPR. Kalau kita mau menjadikan MPR sebagai lembaga orang-orang dipilih. Karena itu proses dipilihnya boleh tetap di DPR, seperti usul Pak Luthfi. Tetapi penampungannya bukan di MPR, tapi di DPA. Ya, nanti kita hitunglah.

Selanjutnya kami persilakan Pak Pataniari.

50. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Kami mengulang permohonan kami tadi kepada Pimpinan untuk mengarahkan persidangan ini. Yang pertama-tama kami ingin mengajak kita sekalian memahami fungsi posisi DPA tersebut dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, di mana pada perubahan pertama sudah kita sepakati sangat *executive heavy*, sehingga sudah dikurang-kurangi berbagai diskresi daripada Presiden, sebetulnya. Sehingga sebetulnya, rumusan-rumusan DPA yang pertama itu, sebetulnya menjadi tidak valid kembali pada posisi Presiden yang sekarang. Kami berikan contoh yang paling mudah saja. Tadi Teman-Teman mengatakan dipertimbangkan, banyak kekuasaan Presiden sudah langsung dipisah-pisahkan, sebetulnya. Sekarang saya mau tanya. DPA mau kasih pertimbangan apa? Penentuan duta besar DPR yang kasih pertimbangan. Pertimbangan duta besar lain DPR yang kasih pertimbangan. Amnesti, abolisi Mahkamah Agung yang kasih pertimbangan. Semua sudah ada lembaga yang mewakili. Tadi Pak Agun meyakinkan masalah perjanjian internasional. Di Pasal 11 sudah dikatakan harus ada DPR.

Jadi sebetulnya, sudah sangat tersebar, sudah terkendali berbagi kekuasaan yang tadinya dikuasai oleh Presiden pada posisi sekaligus penguasa legislatif, eksekutif

maupun yudikatif. Sedangkan pemberi gelar tanda jasa pun yang kekuasaan kepala negara pun sudah tidak mungkin lagi dikuasai oleh Presiden. Nah, dalam posisi seperti ini kami melihat posisi DPR itu tidak lagi dalam pengertian yang seperti dibayangkan Tahun 1945.

Satu contoh lagi, kita lihat misalnya, Undang-Undang Kepolisian yang Pansusnya (Ketuanya) Pak Andi ini. Di situ ada kata-kata, "Lembaga Kepolisian Nasional yang memberikan pertimbangan masalah kepolisian". Ada lagi tentang pertahanan meskipun anggota panitia, saya pikir. Itu pun ada lagi Dewan Pertahanan, kalau tidak salah. Jadi, sudah sangat terbagi sebenarnya *checks and balances*. Sudah terdistribusi kekuasaan-kekuasaan Presiden dengan berbagai lembaga yang memberikan pertimbangan kontrol terhadap kekuasaan yang seharusnya merupakan diskresi *fresh* dan masalah Presiden. Nah, sehingga kami melihat posisi DPR seperti ini bukan lagi dalam asumsi sebagai penasihat raja. Saya pikir kita sama-sama tahu, kalau lihat Tahun 1945 sebetulnya *kan* seperti *Raad van Indie*. Ini *kan*, karena dulu Presidennya itu sama dengan Gubernur Jenderal, Wapres sama dengan Letnan Jenderal. *Kan* sebenarnya ada struktur seperti itu sebetulnya.

Oleh karena itu, kami beranggapan kepenasihatan Presiden atau pertimbangan dari Presiden merupakan kewenangan daripada Presiden sendiri. Jadi, bukan lagi sebagai lembaga negara. Ini kami hanya ingin mengingatkan Teman-Teman sekalian seperti yang kami sampaikan pada sidang-sidang awal kita. Walaupun kita bicara masalah finalisasi, tapi sekaligus juga kita sinkronkanlah rumusan-rumusan ini dengan hasil-hasil yang sudah kita sepakati. Karena ini adalah rumusan Tahun 2000 sebetulnya. Ini kita sama-sama tahu urusan Tahun 2000 yang enggak selesai-selesai, sementara sudah diproses amendemen kedua, amendemen ketiga. Marilah kita tempatkan posisi ini dalam konteks keseluruhan, di mana sebetulnya posisi DPA. Sekian.

Terima kasih Pimpinan.

51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira pembicaraan semua yang berbicara di sini itu sama intinya. mengarah ke situ. Kalau berbeda argumentasi bukan berarti yang lain tidak mengarah ke situ Pak Pata. Jadi, makanya kami biarkan saja Teman-Teman itu berargumentasi. Hak Teman-Teman untuk mengeluarkan pikiran-pikirannya.

Silakan Prof. Frans Matrutty.

52. Pembicara : Frans F. H. Matrutty **(F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Ketua. Selamat siang Saudara-Saudara.

Kalau kita meneliti negara-negara di dunia yang sudah makin modern dan yang baru berkembang sekalipun. Sebenarnya tidak banyak lagi yang menggunakan semacam badan penasihat yang merupakan lembaga tinggi negara seperti DPA kita. Kira-kira ada lima yang menggunakan itu dan ada tiga yang antara nasihat dan pertimbangan. Tapi, sebenarnya masalah pertimbangan itu, ujung-ujungnya itu nasihat itu. Jadi, mau namanya nasihat atau apa, bukan soal. Yang penting, apakah kita membutuhkan esensi daripada badan itu. Yaitu kita pakai "kepenasihatan". Apakah kita butuh? Jawabnya, kita butuhkan. Tapi bobotnya tidak seperti yang dirumuskan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 lama, tapi harus dalam konteks perubahan yang kita baru bikin. Saya ulangi lagi seperti dikemukakan oleh pembicara-pembicara lain, memang kekuasaan Presiden itu sudah dipretelin habis.

Di Belanda misalnya, mereka mempraktikkan (*Raad van Staat, staaten generale*) itu karena kekuasaan itu sebenarnya terpusat, itu. Walaupun mereka di sana masih juga menerapkan trias politika, tapi tetap ada kekhawatiran. Di Brunei Darussalam ada, di Perancis ada, di Belanda, di Belgia, dan di Italia. Itu kira-kira negara yang sudah mempraktikkan ini tetapi bobotnya berbeda-beda. Kalau saya kembali kepada argumentasi saya dulu mempertahankan DPA dalam konteks yang lama, maka sekarang saya ubah, kenapa? Dulu saya memberi contoh tentang keputusan daripada sekutu untuk membom Hiroshima di Postdam dan di New Delhi. Itu dinasihatkan," hancurkan saja itu, institusi ataupun apa lain, tapi jangan sampai kekaisarannya dihilangkan". Sebab itu suatu aset budaya, suatu kekayaan budaya suatu bangsa yang tua juga di dunia ini.

Jadi, kekaisaran itu jangan dihancurkan. Waktu itu saya katakan, DPA jangan kita hilangkan dalam pengertian itu. Juga saya menghendaki agar supaya Presiden tetap diberi nasihat atau diberi pertimbangan. Ini penting, ada kaitannya dengan para pembicara yang lain. Presiden itu manusia biasa, dia bukan superman. Andai kata dia manusia yang istimewa sekalipun, seperti saya kasih contoh Pak Harto. Itu tetap diberi nasihat. Saya ingat ketika Pak Alamsyah menjadi Ketua DPA, nasihat-nasihat yang diberikan itu rinci sekali dan menyangkut berbagai bidang. Tapi akhirnya, juga nasib dari pertimbangan-pertimbangan itu kita sudah sama tahu, ya tidak jalan. Kemauan Presiden yang jalan. Nah, daripada mubazir, DPA itu sebaiknya kita beri bobot yang lebih rendah. Semacam badan penasihat tidak merupakan lembaga tinggi negara, tapi merupakan suatu badan yang memberikan nasihat kepada Presiden. Dan itu di bawah pemerintahan negara. Di situ nanti kalau nasihat-nasihat diberikan, dan mungkin mereka lebih dekat secara pribadi, *human relation*-nya dengan Presiden amat dekat. Kalau badan, itu pasang kuda-kuda sama-sama badan.

Tapi, kalau dia merupakan bagian dari pemerintahan negara, dia akan sangat dekat dengan Presiden. Nasihat-nasihatnya mungkin selalu diperhatikan. Tapi, kalau dari badan yang kelihatan seimbang, "ah nanti dulu," apalagi Presiden berpikir," Saya *kan* punya hak prerogatif." Ini, pertimbangan ini sudah masuk ke batas prerogatif, dia tolak saja, alasannya begitu. Tapi kalau badan penasihat ini bagian dari pemerintahan negara, kekuasaan pemerintahan negara, maka berdasarkan pengalaman-pengalaman, ini akan lebih baik.

Di negara-negara lain pun dewan pertimbangan ini/Dewan Pertimbangan Agung ini tidak semua diberi porsi seperti yang punya kita. Itu sebatas seperti badan penasihat kita. Jadi, saya tetap mengusulkan bahwa Presiden tidak boleh tidak diberi *warning*, tetap dia manusia biasa, dia bukan suprimus. Suprimus sekalipun butuh nasihat.

Jadi, saya minta itu tetap ada, cuma kita beri rumusan yang lebih sederhana, tidak melibatkan lembaga-lembaga seperti DPR dan DPA. Saya anggap ini tidak penting. Presiden punya kekuasaan sekarang itu kecil sekali. Sudah dibonsai. Kalau Saudara tahu bahwa itu ramai-ramainya reformasi, itu pertama-tama orang menuding itu karena Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harus diubah. Sudah *kebablasan*, banyak yang sudah diambil dari Presiden.

Terima kasih Saudara Ketua.

53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, dari pembicara-pembicara yang ada, Saudara-Saudara sekalian, kita melihat ada kesamaannya yaitu bahwa Presiden memang membutuhkan pertimbangan, yang

dalam bahasa Teman-Teman yang lain nasihat. Oleh karena seperti pembicara yang terakhir, "Presiden bukanlah manusia super". Jadi, oleh karena itu perlu nasihat. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, karena itu perlu suatu lembaga penasihat yang itu perlu dibentuk di dalam rangka fungsi yang seperti itu. Walaupun fungsinya, itu tadi dari Teman-Teman, itu banyak yang mengusulkan agar spesifik. Walaupun tentu saja tidak bisa dikemukakan di dalam Konstitusi, mungkin di dalam undang-undang kalau perlu ada undang-undang tentang itu.

Kemudian yang ketiga, kalau memang perlu pengaturan tentang itu di dalam Konstitusi persoalannya, yang sebagian pendapat tadi mengatakan harus berada dalam ruang lingkup atau istilahnya rumpun pemerintahan negara.

Kemudian, Saudara-Saudara. Yang banyak dikemukakan tadi juga adalah berkaitan dengan ruang lingkup pertimbangan yang harus diberikan di dalam kerangka yang harus disesuaikan pada ketatanegaraan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar. Itu saya kira, perlu untuk kita pertimbangkan.

Yang terakhir, saya kira adalah berkaitan dengan kriteria dan proses rekrutmen dari anggota-anggotanya.

Nah, Saudara-Saudara. Dari perbedaan cara pandang maupun persamaan di dalam substansi tertentu, tadi Pak Sutjipno dan juga Pak Lukman, itu mengusulkan ada sebuah rumusan tawaran. Tentu ini tidak untuk menambah alternatif, tetapi nanti kita uji, siapa tahu itu menjadi rumusan solusi. Untuk itu kami akan mencoba untuk mempersilakan. Coba dibikin baru, ini jangan diubah-ubah yang ini, coba halaman baru saja. Jadi, coba Pasal 15A itu diberi ayat, taruh di situ. Memang kalau enggak badan, enggak lembaga namanya apa? Atau Presiden perlu membentuk dengan fungsi memberi pertimbangan. Kemudian Ayat (2)-nya, coba ambil Ayat (2) Pasal 16. Walaupun tadi Pak Matrutty yang terakhir ngomong janganlah libat-libatkan DPD, DPR, dan sebagainya. Apakah Ayat (3) perlu di sini?

Tentang susunan dan sebagainya itu perlu karena kalau begini rumusannya. Apalagi kalau nanti prosesnya misalnya, tidak melalui DPR atau DPD atau sebagainya. Itu *kan* tentu tidak serumit itu. Apakah Pak Tjipno yang dimaksudkan menawarkan seperti ini atau ini disempurnakan atau baru nanti kita komentari satu per satu, kita uji. Jadi seperti ini saya sudah rumuskan.

Nah, Saudara-Saudara sekalian. Inilah rumusan yang ditawarkan sebagai rumusan solusi sehingga dengan demikian nanti ini akan menjadi Pasal 15A. Artinya, sebenarnya mensubstitusi Bab XVI dan Pasal 16, walaupun satu ayatnya diambil. Kita mau membicarakan sekarang atau karena pemimpin rapat sudah ada, kita tidak jadi sampai jam 13.00. Tapi kita sekarang makan siang lalu shalat. Kita akan kembali jam 13.30. Dan sementara kembali itu, masing-masing teman ini di golongannya masing-masing Pak, fraksinya masing-masing mendiskusikan usul ini. Siapa tahu ada gambaran-gambaran perkembangan itu.

Ya, silakan Pak Pata.

54. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ini, kalau boleh sekalian, tadi mungkin usul Pak Astawa *kan* rekrutmennya kalau boleh cukup DPR saja, *kan* begitu kan? Kalau misalnya disetujui sehingga agak lebih mengerucut lagi begitu.

55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tolong, Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan

Daerah ya? Jadi disetarakan dengan rumusan di BPK.

56. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Atau begini Ketua, mungkin lebih *open* sajalah. Nantilah kita lihat sebab mungkin malah tidak perlu ada pengusulan dari DPR atau DPD itu, mungkin.

57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Jakob.

Jadi begini sajalah, rumusan ini dikomentari nanti, termasuk kalau akan disempurnakan atau ditolak atau tahu, yang penting kita uji. Kita uji seperti nasib dari usulan Pak Luthfi yang akhirnya beliau pun berkesimpulan,"Ya, kalau begitu memang lemah". Tapi masih mikir lagi nanti.

Jadi artinya beliau tidak pernah berputus asa. Ketika dipatahkan, munculkan lagi.

58. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tapi usul saya, kalau sudah ditolak ya tidak boleh lagi diajukan.

59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira itu Saudara-Saudara, dengan demikian rapat ini kami skors dan kita akan masuk kembali pada pukul 13.30 tepat akan kita buka.

Sekian.

KETOK 2 X

RAPAT DISKORS PUKUL 12.25 WIB

60. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-Saudara sekalian, sebagaimana kesepakatan kita tadi maka tepat pukul 13.30 yang saya kira justru tidak tepat ini, sudah lebih, rapat kita buka kembali.

KETOK 1X

SKORS DICABUT PUKUL 13.32 WIB

Saudara-Saudara sekalian, rapat ini selanjutnya akan dipimpin oleh Pak Jakob langsung karena ada alasan yang tidak perlu saya kemukakan di sini. Saya harus meninggalkan tempat ini. Tapi saya akan ikuti dululah setengah jam begitu, tidak bisa diwakilkan itu.

Silakan Pak Jakob, saya sebelah situ Pak, supaya keluarnya mudah.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Slamet.

Jadi, kita mengusulkan mencari kemungkinan mengurangi alternatif sembari memperbaiki rumusan-rumusan dan tadi ada tawaran yang sangat simpatik untuk mencoba menggabungkan kedua alternatif ini di dalam rumusan seperti yang ditayangkan.

Di sini esensinya adalah ada sebuah badan penasihat yang berada di dalam rumpun Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pasal 15A, ya? Artinya *kan* itu, tetapi di lain pihak dia adalah sebuah badan atau lembaga yang anggotanya mempunyai kualifikasi

politik melampaui lembaga kepresidenan. Ya, mungkin dalam hal ini namanya tidak usah disebut itu. Kalau memang begini. Tapi ini kami sampaikan sebagai memulai diskusi membahas kemungkinan ini. Nanti kalau ada yang mempunyai pendapat kami persilakan.

Kalau tidak ada, berarti ini kita setujui ya? Silakan pakai *mic* Pak supaya bisa dengar ya?

62. Pembicara : Abdul Azis Imran Pattisahusiwa (F-PPP)

Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Saya berpikir, apakah perlu sesuai dengan kebutuhan? Oh, sudah hilang? Masih ada? Sebab tentu kalau memberi pertimbangan tentu ada kebutuhan, baru diberi pertimbangan. Ya, saya minta kalau bisa itu dihilangkan saja.

Terima kasih Saudara Ketua.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Untuk pencatatan saja mungkin dikasih tanda kurung, begitu? Hanya ada yang mengharapkan supaya yang ditayangkan di sini -pertandingan sepak bola Korea lawan Amerika Serikat-, barangkali lebih menarik. Pak Kohirin silakan.

64. Pembicara : Kohirin Suganda (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Apa yang ditayangkan, izinkan saya untuk pertama, kita lihat Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2). Dalam Ayat (1), masih menyebut badan penasihat, sedangkan pada Ayat (2) sudah eksplisit kita menyebut Dewan Pertimbangan Agung. Meskipun Saudara Pimpinan tadi menyampaikan "apalah arti sebuah nama", namun mungkin ini perlu kita kaji lebih lanjut tentang nama ini.

Kedua, kita lihat dari pendekatan historis. Apakah dengan menghilangkan Dewan Pertimbangan Agung itu berarti kita akan kehilangan jejak tentang lembaga ini yang pernah eksis dalam negara atau dalam sistem pemerintahan negara kita. Mungkin saran kami untuk nanti pemberian nama ini juga perlu ada kesepakatan kita bersama meskipun mungkin fungsi dan strukturnya akan berubah.

Kemudian saran yang kedua, sebagai halnya yang tadi disampaikan, yang terhormat rekan kami Bapak I Ketut Astawa, ini perlu ada pertimbangan penyerasian dengan 22F yaitu masalah BPK dikaitkan dengan pengangkatan para anggota DPA yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kami lebih cenderung penyerasian seperti apa yang tertuang pada Pasal 22E, kita berikan kehormatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan anggota-anggota dari apa itu namanya nanti Dewan Pertimbangan Agung, apa badan penasihat.

Demikian Bapak Pimpinan. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Kohirin.

Jadi begini, yang kami katakan tadi bukan apalah nama, tetapi kalau ini digabung, nama itu sebetulnya tidak ada, kalau begini konstruksinya. Jadi Pak Kohirin menginginkan supaya rekrutmen-nya itu cukup oleh DPR dengan mendengar pertimbangan DPD, jadi dicocokkan atau disamakan dengan untuk BPK ya? Bisa diterima usul itu atau bagaimana? Oh belum. Ini musti digosok terus biar panas, ini

kelihatannya. Pak Katin silakan.

66. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama, masalah nama. Kalau kita menggunakan modal dasarnya itu Ayat (1), maka Ayat (2) itu mestinya tidak disebut Dewan Pertimbangan Agung. Sehingga itu bisa disebut badan. Karena dapat membentuk badan penasihat. Sehingga di Ayat (2) nya bisa badan penasihat tersebut anggotanya terdiri atas demikian.

Kemudian, yang Ayat (1), kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Apa kira-kira perlu itu. Bahwa pembentukan itu didasarkan atas undang-undang sehingga undang-undangnya itu nanti bentuknya seperti apa? undang-undang khusus untuk membentuk badan penasihat misalnya. Sebab itu cukup satu badan yang tidak mempunyai cabang-cabang yang lain sehingga kalau itu harus diatur oleh undang-undang kok nampaknya berlebihan.

Yang ketiga, badan penasihat tersebut yang anggota-anggotanya cukup yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan saya kira tidak perlu harus dengan Dewan Perwakilan Daerah. Kalau mau disinkronkan dengan pasal-pasal yang lain, misalnya akan menyebut dengan pertimbangan, itu mungkin tidak begitu mengganggu. Tapi kalau usulan itu harus diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, nampaknya itu terlalu mengganggu proses dan mekanismenya.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi begini, saya tawarkan begini, bagaimana kalau kita coba catatan kita pada Ayat (1) sesuai kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang barangkali ini ditaruh dalam kurung dulu. Kemudian badan pertimbangan agung, itu badan tersebut dalam bab itu. Badan tersebut itu DPA nya itu dikurung.

Kemudian DPR dan itu, ada dengan pertimbangan. Dengan memperhatikan pertimbangan. Semacam diskusi, ini *kan* arahnya adalah bahwa ini bagian daripada sebuah rumpun kekuasaan eksekutif, *kan* begitu sebetulnya? Kalau kita konsisten dengan cara pikir itu, maka mestinya dia tidak merupakan sebuah badan yang mempunyai, bukan relasi ya, tapi mempunyai semacam keterpautan dengan lembaga politik di luar Presiden. Jadi urusannya pengusulan oleh DPR dan DPD mengakibatkan sifat bahwa dia adalah suatu bagian dari rumpun kepresidenan menjadi agak terganggu. Tetapi bahwa adanya itu keperluan, itu.

Saya lihat tadi, Gus Yus silakan.

68. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Kalau kita mau menjaga konsistensi dari yang di atas, maka mestinya yang dalam kurung itu di Ayat (2) itu tidak diperlukan, karena badan penasihat yang dimaksudkan itu bisa tidak satu. Dari Ayat (1) itu pengertiannya bisa tidak satu, sementara ketika ada dalam kurung itu menjadi cuma satu.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, ini karena dipindah tadi.

70. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ya itu, saya mengomentari itu saja.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi dihilangkan saja Pak ya? Yang dalam kurung itu? Sudah tidak relevan dengan Ayat (1).

72. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Lalu yang kedua, soal rumpun eksekutif atau tidak. Saya kira di dalam pasal-pasal yang lain terdapat yang juga masih tergantung atau dimintakan kepada DPR dan DPD. Padahal itu juga menjadi wewenang Presiden. Artinya tidak otomatis itu lalu disimpulkan sebuah kesalahan bahwa ini di luar rumpun Presiden. Karena di pasal-pasal lain *kan* terdapat dengan tetap. Mungkin tingkatannya mendengar pertimbangan, ada yang mungkin dengan persetujuan. Itu tidak signifikan untuk mengatakan bahwa rumusan ini salah. Maksud saya tergantung keinginan kita sebetulnya. Kalau kami sejak awal memang menginginkan itu menjadi wilayah Presiden sepenuhnya. Sejak awal kita menginginkan seperti itu.

Jadi kalau bisa dirumuskan seperti itu lebih sederhana. Mungkin juga bisa menjadi lebih jelas, lebih simpel. Tetapi kalau mau dikembalikan lagi dengan memperhatikan pertimbangan, menurut saya itu tidak mengganggu rumpun itu. Itu tetap saja masuk rumpun kepresidenan. Bisa saja karena di pasal lain ada contoh yang seperti itu dan kita mengatakan itu tetap masuk rumpun Presiden.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau dikurung saja untuk melihat sebagai sebuah kemungkinan Pak, terdiri dari para anggota yang diusulkan sampai DPD nya di dalam kurung. Atas dasar jadi para anggota. Begitulah, kira-kira nuansanya begitu.

Terima kasih. Pak Tjipno.

74. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Supaya lebih eksplisit tidak ragu-ragu lagi bahwa dia di rumpun kepresidenan atau pemerintahan negara maka langsung saja kita. Badan penasihat tersebut terdiri atas para anggota, yang diangkat dan dipilih oleh Presiden. Yang diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira seperti pasal-pasal yang di depan itu bagus itu. Jadi Presiden yang memilih dan mengangkat tapi pertimbangannya DPR. Pertimbangan bukan memutuskan DPR tapi hanya memberi pertimbangan saja. Seperti mengangkat duta besar semacam itu pertimbangan. Jadi diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. Bagaimana kalau begitu?

Terima kasih.

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi secara eksplisit disebut diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan, usul dari siapa?

76. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Dia yang paling mengetahui kebutuhannya dan sebagainya. Presiden yang memberikan pertimbangan.

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Tjipno. Pak Andi.

78. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Exercise, ini sudah milik bersama Pak ya. Ya usul, tapi usul ini ditanggapi bersama sehingga nanti milih. Kalau nanti ini diterima itu berarti DPA yang ada sekarang bubar. Karena DPA yang ada sekarang jenisnya tidak sama dengan ini. Pertanyaan saya kalau

tanpa pasal ini apakah Presiden tidak boleh membentuk dan mengangkat badan penasihat?

Mengapa diatur dalam Konstitusi? Kecuali kalau yang kita maksud ini DPA yang ada sekarang ini memang agung itu mungkin wajar masuk dalam Konstitusi. Tapi kalau degradasinya turun tanpa ini pun Presiden tidak ada yang bisa melarang kalau dia mau membentuk. Justru *nyusah-nyusahin* mau bentuk badan penasihat internal kepresidenan kok mesti ada usul DPR-nya, apanya. Kecuali kalau yang kita maksud ini adalah lembaga tinggi negara.

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Masalah *prestige* dari kelembagaan juga ditentukan dari apakah dia ekslusif, eksplisit, begitu ada imperatif dari Undang-Undang Dasar. Sebetulnya lebih kepada ke sana. Sehingga dia mempunyai sebuah bobot yang relatif lebih. Itu dicapai tapi di lain pihak dia tidak menjadi, tidak menimbulkan komplikasi politik pada organisasi ketatanegaraan, begitu. Di tengah-tengah itu. Tadi Pak Lukman silakan.

80. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Jadi memang pertanyaannya Pak Andi Mattalatta itu memang mendasar betul. Begitu kaitannya dengan keberadaan eksistensi DPA yang sekarang ini. Itu mau seperti apa? Karena kalau rumusan seperti itu maka karena di situ ada kata "dapat" *kan.* "Presiden dapat membentuk". Ini tidak membentuk pun juga tidak ada persoalan. Itu artinya bisa-bisa saja, itu yang pertama.

Lalu yang kedua, penyebutan kata DPA itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau yang saya tangkap pembicaraan kita sebelum *break* tadi itu, eksistensi DPA itu tetap ada. Hanya kemudian dia tidak sebagai lembaga tinggi negara yang terpisah sama sekali dengan lembaga Presiden. Tapi dia bagian dari Kekuasaan Pemerintahan Negara. Sebenarnya semangatnya itu.

Lalu yang kedua, apakah kalau dia masuk dalam rumpun Kekuasaan Pemerintahan Negara itu, kemudian tidak boleh berdasarkan pertimbangan atau bahkan persetujuan DPR atau DPD misalnya? Menurut saya mungkin-mungkin saja. Jadi ketika saya, kami mengatakan bahwa itu masuk dalam rumpun Kekuasaan Pemerintahan Negara, Presiden katakanlah itu seperti analognya, seperti Kepolisian begitu, yang sebenarnya. Dia bukan terpisah sama sekali dengan Kekuasaan Pemerintahan Negara tapi sebenarnya dia bagian saja. Hanya kemudian keberadaannya relatif tidak langsung di bawah secara struktural. Tapi dia masih dalam rumpun itu. Tapi penetapan Pimpinannya, Kepala Polri misalnya itu, tetap DPR terlibat di situ, begitu. Tapi tetap kewenangan Kejaksaan dan seterusnya. Misalnya hal-hal yang seperti itu. Jadi menurut saya, kalau rumusannya seperti ini maka akan mengganggu seperti pertanyaan yang terakhir tadi. Oleh karenanya memang semangat kita adalah DPA itu tetap ada. Hanya institusi ini tidak berdiri sendiri, tidak lepas sama sekali dari Presiden itu. Dia dalam rumpun itu.

Jadi saya melihatnya di situ. Kalau memang kita sepakat seperti itu memang kemudian rumusannya menjadi..., tadinya kami kalau fraksi kami lebih menganggap untuk ini tadinya untuk mengkerucutkan, mempertemukan itu. Jadi sub antara alternatif 1 dan alternatif 2 itu digabung. Jadi tetap DPA itu tidak dalam bab tersendiri, dia masuk dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Tapi isinya adalah alternatif 2 itu. Jadi isi dari butir-butir pasalnya, Pasal 15A atau Pasal 16 itu menjadi Bab III, dengan perubahan redaksional. Tapi semangatnya adalah itu. Tadinya seperti itu,

sehingga keberadaan DPA yang sekarang ya tetap seperti yang sekarang. Hanya dia tidak sebagai lembaga tinggi negara lagi yang terpisah dari Presiden. Itu sebenarnya yang kami....

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini masih ada sedikit ya gradasi. Mungkin kalau dilihat begitu untuk sementara, untuk supaya melancarkan diskusi saja. Jadi Presiden membentuk begitu, bukan "dapat" lagi. Kira-kira begitu ya alur pikir membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Kemudian badan penasihat tersebut terdiri dari para anggota yang diangkat oleh apa yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR begitu. Dengan selajutnya seterus-seterusnya.

Kemudian yang ketiga, memberikan pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya. Kira-kira begitu konstruksi alur pikiran. Tidak usah dicatat dulu semua. Apa memang itu pendapat dari Teman-Teman di sini begitu. Jadi ada, pasti ada sebuah badan. Tugasnya adalah tugas kepenasihatan yang memberikan pertimbangan. Ini kata-kata yang ya begitulah. Penasihat memberi pertimbangan, begitu.

Dia mempunyai posisi ada di dalam rumpun kepresidenan. Kemudian tidak berdiri atau tidak mempunyai suatu posisi sejajar dengan si Presiden dan dia mempunyai fungsi-fungsi untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian dia adalah diusulkan dan diangkat oleh Presiden. Itu menegaskan posisinya, tetapi kemudian bobotnya diberi dengan cara mendengarkan pertimbangan DPR. Tetapi baiklah, ini sebetulnya masih *assembling* dari beberapa konsep, ini sebetulnya.

82. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini artinya dengan seperti ini, DPA sekarang ada tiga alternatif. DPA yang sekarang likuidasi karena tidak ada hubungan sama ini. Atau alternatif 2, DPA sekarang bermetamorfosa seperti ini. Kemungkinan ketiga, DPA tetap ada, ini juga tetap ada. Tidak, ini dalam rangka Aturan Peralihan supaya kita jangan saling *anu* nanti Pak. Ini perlu ada kejelasan sekarang apa yang ada dibalik ini, di antara ketiga alternatif itu.

83. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sama dengan MPR. Tetap ada, tapi ada pada peralihan, fungsi-fungsinya sudah mengikuti, kira-kira begitu.

84. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi tidak ada kata lain Pak, ini misalnya DPA nya saja.

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke. Pak Pata tadi.

86. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Ada beberapa hal saya pikir, kita harus juga menoleh kembali kepada kesepakatan kita, terutama masalah penjelasan, saya pikir. Di Penjelasan Pasal 16 dikatakan, hanya sebagai badan penasihat belaka sebetulnya. Sebetulnya kalau kita mengakui Penjelasan yang menjelaskan apa maksud DPA, sebenarnya sangat jelas. Itu tidak dikatakan di situ lembaga tinggi negara bukan lembaga negara sebetulnya. Jadi kalau kita coba gunakan Penjelasan untuk mensinkronkan cara berpikir kita.

Kemudian masalah yang kedua masalah rekrutmen. Kalau saya tidak salah, kita semua bersepakat akan pemilihan Presiden langsung sebagai ciri sistem presidensiil.

Sehingga termasuk disahkan pada amendemen ketiga tidak ada lagi GBHN.

Asumsi saat itu adalah program kampanye calon Presiden/Wakil Presiden itu merupakan garis kebijakan negara selama lima tahun tersebut. Tentunya untuk itu dia harus punya kewenangan untuk merekrut orang-orang yang bisa mendukung programnya Pak. Kontrol terhadap program Presiden tentunya kita bicara secara kelembagaan, bukan lagi oleh lembaga-lembaga yang tambahan. Tapi lembaga-lembaga yang memang *checks and balances* ada. Ada lembaga DPR, ada lembaga DPD. Maksud kami ini supaya kita satukan. Dari tadi kami usulkan tolong melihat DPA ini, jangan kita melihatnya masih pada konteks Undang-Undang Dasar 1945 yang lama. Kita harus sinkronkan ini supaya ini jalan pada posisi.

Tadi kami pernah sampaikan misalnya pertimbangan apa yang harus diberikan oleh dewan ini kepada Presiden. Untuk mengangkat dubes saja sudah DPR, untuk masalah abolisi sudah ada DPR dan Mahkamah Agung. Ini sebetulnya akan lebih banyak. Ini hanyalah banyak, menurut saya, hanyalah kebijakan-kebijakan operasional sebetulnya yang diperlukan oleh Presiden terhadap penugasan ini. Bukan masalah-masalah yang strategis konstitusional begitu. Sehingga kami melihat lebih banyak memang dia badan penasihat semata sebetulnya. Namanya bung sampaikan oleh Pak Andi. Memang pengaturan dalam Aturan Peralihan menjadi hal yang perlu kita bicarakan sebagai catatan terhadap hal itu. Jadi menurut kami rekrutmen pun tidak perlu ada MPR Pak.

Sekian terima kasih.

87. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang begini. Ini kita kembalikan kepada pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Zainal Arifin. Sebetulnya yang kita harapkan dari dia itu apa? Apakah pertimbangan politik yang memberi beban politik lagi kepada Presiden? *Kan* tidak. Dia itu membantu Presiden, siapa pun Presidennya. Dan oleh karena itu ada dalam rumpun Presiden, dan sifatnya memang sangat tergantung kepada Presiden itu. Saya rasa itu kita perlu agak konsisten di situ.

Pertanyaan Pak Andi, kalau begitu apa perlu diatur di sini? Itu juga relevan. Tadi Gus Yus mengatakan ini wilayah prerogatifnya Presiden. Sekarang untuk lebih melihat lagi *output* apa, sehingga ini perlu dicantumkan di sini?

Begini. Kita adalah negara yang membangun. Negara berkembang yang membangun yang memerlukan juga suatu pandangan-pandangan jauh ke depan. Selama ini, itu diisi antara Undang-Undang Dasar sebagai *leit star* Pancasila dengan APBN diisi oleh perkiraan-perkiraan lima tahunan GBHN. Dulu ada yang namanya 25 tahun akselarasi begitu, untuk menjembatani antara ada suatu *das sollen* sebagai sebuah *leit star* begitu dengan pragmatika tahunan.

Sekarang itu GBHN itu tidak ada. Perkiraan-perkiraan strategis yang mengikat, oleh karena mengikatnya itu bukan karena politik, tetapi karena isiannya, bobotnya yang bersifat objektif. Suatu kajian-kajian strategik yang akan mengatakan apa adanya. Kalau begini keadaan kita, perkembangan begini. Kita akan memperkirakan dalam dunia politik begini, ekonomi begitu, militer begini. Itu ada semacam keperluan untuk mengaitkannya dengan lembaga Presiden, sehingga siapa pun yang menjadi Presiden maka perkiraan-perkiraan objektif itu masuk sebagai pertimbangan. Tinggal dia memilih alternatif-alternatif *policy*-nya.

Di negara-negara maju kita mengenal seperti lembaga-lembaga seperti itu. Sehingga, Perdana Menteri Australia atau Inggris atau Presiden Amerika berganti-ganti

tetapi kajian-kajian objektif itu tetap mengikuti dan itu mempunyai kaitan dengan lembaga kepala pemerintah itu. Keperluan itu mungkin ada di kita, sehingga dia tidak mengikat Presiden, oleh karena pertimbangan-pertimbangan kekuatan politik, tetapi karena kajian-kajiannya. Sehingga dia merupakan masukan pertimbangan kepada seorang Presiden untuk melakukan pilihan-pilihan. Mungkin itu bisa diakomodir oleh sebuah lembaga seperti yang disebut pada Ayat (1) yang salah satu tugasnya mungkin bisa dikatakan memberi pertimbangan tentang, katakanlah, kebijakan-kebijakan dan arah pembangunan. Begitu.

Tetapi di lain pihak dia yang harus dihitung betul jangan dia mempunyai lagi khusus karena ini masalah langsung kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan bukan sekedar Kepala Negara. Mungkin kaitan-kaitan politiknya harus dikurangi semaksimal mungkin, begitu. Tetapi tetap dia adalah orang-orang yang mau mempunyai integritas sebagai *requirement* yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi tidak bisa atas maunya sendiri, begitu. Kira-kira itu pertimbangan-pertimbangan. Itu juga perlu kita pergunakan. Sehingga, kalau dilihat ke sini maka Ayat (1)-nya ini mungkin yang di dalam kurungnya saja yang tidak perlu ada. Karena kalau ketentuan undang-undang masuk lagi nanti *arrangement politic* di dalamnya, sehingga dia berubah lagi, begitu posisinya menjadi lain lagi.

Yang kedua, mungkin kalau dasarnya itu adalah politik, maka pertimbangan dari dewan politik tidak usah. Tetapi kemudian mungkin perlu ada disebut sesuatu yang spesifik, apa yang kita harapkan dia bisa lakukan. Misalnya kalau *strategic consult*-nya Australia itu men-*supply* siapa pun yang menjadi perdana menteri. Itu untuk pikiran-pikiran yang jauh ke depan begitu. Begitu kira-kira.

Jadi, harus kita lihat dulu apa yang kita harapkan dari dia, begitu. Saya bukan menolak, kecuali supaya kalaupun kita mengerucut itu ada sesuatu yang jelas yang kita ingin embankan kepada badan ini, begitu.

Tadi Pak Amidhan. Kemudian Pak Hatta. Silakan.

88. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tadi saya menyampaikan laporan uji sahih yang saya ikuti di Unsri di Palembang. Di Palembang itu sebagian besar itu makanya di dalam laporan kami sebutkan Unsri Palembang itu mempertahankan adanya Dewan Pertimbangan Agung tersebut dengan segala alasannya yang tadi sudah saya sampaikan. Tetapi kemudian kita sesudahnya belum berubah dari dua alternatif ini. Cuma ada pemikiran yang diusulkan oleh Pak Tjipno, gabungan dari keduanya ini.

Tadi waktu istirahat makan, saya tanyakan itu sama Pak Luthfi kalau begini ini, artinya DPA hilang, begitu. Apakah kita sudah setuju DPA dihapuskan? Kata Pak Luthfi, belum tentu Pak Amidhan. Karena saya dengan Pak Luthfi *kan* mendukung DPA dipertahankan. Terus terang saja, kata Pak Luthfi, belum tentu. Mungkin nanti nama badan itu DPA, mungkin itu pikiran Pak Luthfi tidak ada. Itu tadi.

Saya kalau seperti yang terakhir yang disebutkan oleh Pak Ketua, Pak Jakob itu artinya DPA itu sudah dihapus Pak. Dan kalau DPA hapus itu saran juga dari Unsri dia bilang, "Tidak perlu ada badan masuk dalam Konstitusi untuk apa?" Presiden juga mungkin sudah punya badan penasihat sendiri begitu. Jadi kita harus menurut saya harus disatu segi DPA dalam arti eksistensi Konstitusi tetap ada tetapi *previlledge*-nya didegradasikan sedemikian rupa menjadi badan dan sebagainya, tetapi tetap ada pada Konstitusi. Itu tidak konsekuen, kalau saya tidak setuju DPA badan itu juga tidak ada,

begitu Pak.

89. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau sampai nanti kesimpulannya begitu malah saya setuju saja Pak. Pak Hatta silakan.

90. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua.

Tadi sebelum makan yang kita memang minta supaya usul Pak Tjipno itu ditayangkan dengan gabungan Pasal 15A, dan DPA-nya Pasal 15. Setelah mendengarkan dari Pak Pata, misalnya bahwa lembaga ini hanya penasihat belaka. Tadi saya beranggapan bahwa lembaga DPA itu tetap ada, tetapi tidak merupakan lembaga tinggi yang tersendiri, begitu. Jadi nanti kalau misalnya kalaupun mau dikerucutkan barangkali ada pertimbangan bahwa DPA ini tetap namanya DPA, hanya dia merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang mestinya tetap agung. Karena kita konsisten bahwa penjelasan yang katanya bisa diangkat kepermukaan, ya kita angkat saja dan untuk itu kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Penjelasan pun menyatakan bahwa DPA itu merupakan badan penasihat belaka.

Jadi, Presiden dapat membentuk DPA yang bertugas dan DPA itu dan seterusnya seperti gabungan itu. Jadi dia tidak merupakan lembaga tinggi tersendiri lagi. Bab tersendiri. Jadi nanti keterangan kita bab mengenai DPA sudah dimasukkan dalam pasal sekian yang isinya tetap DPA, begitu. Kalau itu kira-kira kompominya, pengerucutannya betul. Tetapi kalau misalnya seperti ini, kita sudah ada melihat Presiden Gus Dur tempo hari membentuk penasihat ekonomi sendiri, tidak ada orang protes. Penasihat keamanan sendiri, tidak ada juga protes. Urusan dia mau mengangkat yang orang tidak setuju, tetap saja urusan dia.

Jadi lembaga penasihat apa pun bisa diangkat oleh Presiden tidak perlu masuk dalam Undang-Undang Dasar kalau misalnya lembaga kepenasihatan seperti itu. Tetapi kalau kita mau melihat sejarah, kita mau melihat juga pejuang-pejuang kita memang cuma tempatnya saja dipindahkan ke situ, bukan? Ini sekarang kita menghadapi juga pertanggungjawaban kepada publik dan kepada orang-orang yang tidak setuju adanya amendemen. Kalau hanya penasihat masuk Undang-Undang Dasar mungkin terlalu tinggi. Tetapi kalau dibilang tetap DPA, tetapi dia penasihat belaka, lalu dirumuskan fungsinya seperti yang sudah ada ini, saya kira itu masih bisa kita pertanggungjawabkan begitulah. Pertanggungjawabkan kepada publik.

Terima kasih Ketua.

91. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, artinya puncak dari pengorganisasian negara itu tidak ada tambahan itu. Jadi, kira-kira jadinya kalau digambarkan begini Ayat (1), begitu. Jadi, sesuai dengan kebutuhan, ketentuan undang-undang itu tidak perlu.

Kedua, badan penasihat tersebut adalah DPA, begitu. Ditulis dulu, boleh badan penasihat tersebut adalah DPA yang terdiri dari para anggota yang diangkat berdasarkan diangkat oleh Presiden berdasarkan, begitu. Para anggota yang diangkat oleh Presiden berdasarkan integritas pribadi. Yang lain-lainnya itu dihapus. Yang diusulkan oleh DPR terusnya, apa masih perlu?

Jadi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, begitu. Dicantumkan dulu nanti dikurung-kurung Pak. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan Dewan Pertimbangan. Diketik "dengan memperhatikan

pertimbangan DPR dan DPD dan...", begitu kira-kira.

Kemudian yang ketiga, badan penasihat tersebut adalah badan penasihat belaka. Itu yang ketiga. Sesuai dengan diangkat dari ini kita coba dulu, nanti kita larinya ke mana, begitu. Pak Erman jangan cepat-cepat dulu Pak, tunggu Pak, sudah mengancam mau keluar. Yang ketiga, badan penasihat tersebut, badan tersebut adalah badan penasihat belaka.

Pak Erman silakan Pak.

92. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Daftar Pak.

93. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi saya catat, ada Pak Agun sama Pak Harjono, dan Pak Pata, Pak Zainal. Silakan Pak. Pak Theo, Pak Hafiz. Jadi banyak ini kita coba saja. Silakan Pak Erman.

94. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dengan tidak mengurangi hormat saya kepada Rekan-Rekan yang mengusulkan Pasal 15A ini, tetapi saya mencermati bahwa justru di sini malah membuka peluang konflik institusi.

Maksud saya kenapa saya berpikiran begitu? Yang pertama, Ayat (1):

"Presiden membentuk badan penasihat". Di situ mengandung suatu substansi bahwa membentuk badan penasihat itu, apakah wajib atau tidak dimasukkan di dalam suatu Undang-Undang Dasar? Ketika tidak wajib, karena Presiden itu membentuk penasihat itu *kan* diperlukan atau tidak di situ juga dinyatakan akhirnya sebetulnya tidak wajib.

Kemudian yang kedua, badan penasihat tersebut adalah DPA yang terdiri atas anggota diangkat oleh Presiden berdasarkan pertimbangan. Di sini juga mengandung peluang untuk konflik lagi, ketika pertimbangan DPR tidak diperhatikan oleh Presiden.

Kemudian yang ketiga, adalah berkaitan dengan *accountability public*. Sekarang DPA itu kalau dituangkan di dalam bab, dalam suatu Undang-Undang Dasar, itu harus membuat suatu pertanggungjawaban publik. Sekarang, bentuk pertanggungjawaban publik itu apa? Apakah cukup saya pernah menasihati Presiden, tetapi tidak diperhatikan dan lain sebagainya? Kemudian kedua, ketika DPA ini progresnya tidak jelas, apa yang bisa diperbuat oleh DPR ketika DPR ini memberi pertimbangan untuk dibentuk itu? Ini di sini ada bias berkaitan dengan *accountability public*.

Jadi, sebetulnya memang saya rasa pasal ini perlu menjadi pertimbangan dan sebetulnya tidak diperlukanlah. Terus terang saja secara tegas tidak diperlukan. Apalagi termuat di dalam Undang-Undang Dasar.

Saya rasa begitu. Terima kasih Ketua.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

95. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Jadi ini bukan *fardlu kifayah*, begitu. Bukan *fardlu a'in, fardlu kifayah*. Pak Agun.

96. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Saya melihat Pasal 15A Ayat (1) ini secara prinsipiil. Itu kalau modelnya Presiden bentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden, itu

menurut saya tidak layak. Tidak pantas kalimat seperti itu ada di Undang-Undang Dasar. Karena tanpa itu pun Presiden bisa membentuk. Jadi ini ada yang secara prinsipiil di sini harus diwaspadai. Karena kalau itu modelnya, itu memberi mandat kepada Presiden untuk membentuk. Jadi pembentukannya itu bagaimana Presiden.

Tetapi yang dimaksudkan dalam DPA, ini DPA yang dulu katakanlah sampai dengan hari ini itu pembentukannya berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar. Jadi, Undang-Undang Dasar memang menyatakan DPA. Jadi sampai kapan pun institusi DPA karena itu Undang-Undang Dasar ya adanya itu. Satu Pak.

Oleh karena itu, kalau melihat Ayat (1) ini, dari argumentasi yang kami sampaikan tadi, oleh fraksi kami, justru niatan kami itu ingin meningkatkan fungsi peran DPA yang tidak semata-mata hanya memberikan nasihat belaka. Untuk itu buat apa? Kalau hanya sekedar itu, didrop saja. Tadi yang dibilang tidak perlu ada, semua tidak ada. Presiden mau membentuk urusan Presiden. Tetapi ini Undang-Undang Dasar yang mengatur. Karena ini perintah Undang-Undang Dasar kita berniat meningkatkan peran DPA ini, sebagai apa pertimbangannya seperti apa? Bukan nasihat belaka tetapi *second opinion. Second opinion* yang seperti apa?

Contoh: Saya mengatakan tadi ini adalah pilihan kita dalam rangka konsistensi kita terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan kita yang menggunakan sistem pemerintahan presidensiil. Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat dan harus bertanggung jawab terhadap rakyat, terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara itu.

Dalam kondisi-kondisi tertentu Presiden kita tidak boleh mengatakan seluruh tugas itu dibagi habis, betul. Tetapi proses pengambilan keputusan siapa pun, pada level tingkatan apapun, seorang pemimpin itu membutuhkan *second opinion*. Karena ini berkenaan dengan pertanggungjawaban yang harus dia berikan terhadap rakyat.

Contoh: Ketika pertimbangan yang diberikan oleh DPA digunakan oleh Presiden dan pertimbangan itu ternyata benar maka akan menjadi sebuah *credit point* untuk Presiden, untuk prospek yang akan datang. Tetapi ketika pertimbangan dari DPA itu tidak digunakan dan ternyata pertimbangan DPA itu benar maka jatuhlah kredibilitas Presiden. Ini yang dimaksud dalam *second opinion,* bukan kepenasihatan belaka.

Lalu dikatakan dia masuk dalam cabang rumpun kekuasaan yang seperti apa? Saya jawab, secara prinsipiil memang trias politika itu hanya ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan seluruh lembaga-lembaga yang ada dalam sebuah negara itu harus menginduk dan mengacu kepada ketiga rumpun kekuasaan itu. Lalu apa bedanya DPA dengan BPK? Kalau dengan argumentasi, dia masuk yang mana? Karena pada hakikatnya BPK pun sebetulnya kalau mau dikatakan pada ruang lingkup pembagian kekuasaan, dia masuk dalam rumpun kekuasaan kontrol, pengawasan ada di legislatif. Tetapi kenyataannya BPK tidak di bawah legislatif. Dia lembaga negara yang sederajat dengan Lembaga Perwakilan Rakyat.

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa DPA ini memang kalau dikatakan *heavy*-nya, ruang lingkupnya, rumpunnya ke mana? Jadi eksekutif. Pertimbangan *second opinion* dipakai, untuk tidak dipakai, tergantung pada Presiden. Tetapi konsekuensinya pada sistem pemerintahan presidensiil sebagai bentuk salah satu bentuk, sebagai konsekuensi dalam pertanggungjawaban publik yang harus dilakukan. Kalau ternyata pertimbangan DPA itu salah dan Presiden tidak menggunakan pertimbangan DPA mengatakan harus begini, tetapi Presiden tidak mau menggunakan pertimbangan DPA dan ternyata keputusan Presiden itu yang benar maka dia akan mendapat *credit point* kembali diberikan kepada siapa kepada eksekutif.

Karena pertimbangan *second opinion* ini bukan untuk Mahkamah Agung, bukan untuk DPR tetapi untuk Presiden. *Checks and balances* itu *kan* terjadi pada hakikatnya sebetulnya antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang antara fungsi yang satu dengan yang lain saling terkait. Tetapi BPK kontrolnya, hasilnya, jelas.

Karena dia hidup, kontrol dia ke DPR untuk ditindaklanjuti. DPA hasil kerjanya ke mana? Kepada Presiden. Juga untuk ditindaklanjuti. Dipakai tidak dipakai namanya *second opinion.* Tetapi dalam rangka sistem presidensiil, itu sangat mendukung ketika keputusan pertimbangannya benar, dia pakai. Bagus. Ketika tidak benar, tidak dia pakai. Presiden hebat sekali sudah dikasih pertimbangan begini-begini, tetapi ternyata jitu dia mengambil keputusan itu.

Sehingga dengan pertimbangan itu saya melihat Ayat (1) secara prinsipiil beda. Kalau ini artinya tidak lazim, tidak patut. Karena pembentukan DPA di sini bukan memerintahkan kepada Presiden dalam sebuah Konstitusi tetapi memang Konstitusi memerintahkan adanya lembaga DPA itu.

Saya kira demikian Pak.

97. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima Kasih Pak Agun.

Jadi tolong dipikirkan kembali apakah ini nanti bagaimana dampaknya terhadap keseluruhan kesisteman yang kita bangun dari awal *kan* jadi lebih rumit pada tataran itu atau apakah kita konsekuen begitu suapaya dipertimbangkan.

Pak Harjono silakan. Saya kira ada duduk di situ tadi, silakan Pak Pata. Ada tugas yang tidak bisa diwakilkan sama dengan Pak Slamet tadi silakan.

98. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya melihat kalau seperti ini kelihatannya kita buang waktu. Kembali sajalah alternatif yang semula. Karena saya dengar argumentasi, menurut kami semakin tidak jelas buat saya. Rumusan-rumusan ini saya lihat daripada capek-capek. Kalau mau DPA menggunakan rumusan lama lebih sederhana buat Teman-Teman yang masih ingin mempertahankan DPA yang lama. Ngapain capek-capek buat masalah. Tetapi persoalannya pertama kami katakan dulu memang diperlukan. Karena memang dia memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu sebabnya kenapa juga tugas-tugas perbandingan.

Yang berikutnya, menurut kami di sini tidak ada masalah *second opinion*. Kalau kita bicara kontrol Presiden nanti kita kembali lagi kepada sistem MPR yang lama saja. Paling mudah kontrol Presiden.

Jadi maksud kami harus melihatnya dalam posisi-posisi yang sepakat untuk *checks and balances* ke depan. Sehingga menurut kami, saya setuju Pak Andi. Kalau memang tidak ada gunanya, ngapain dicantumkan. Saya pikir, semua sama-sama kita memahami organisasi negara disusun itu adalah untuk mengerjakan seluruh masalah-masalah negara. Jadi tidak boleh ada satu lembaga negara yang tidak jelas fungsi dan tugasnya. Itu termasuk cara menguji organisasi terhadap sistem ketatanegaraan.

Dari sejak awal kami mengatakan sebagusnya kita juga membahas pasal-pasal ini dalam kaitan tugas kesisteman. Apakah semua lembaga ini berfungsi seperti kita harapkan? Tadi bicara *output*-nya. *Output* di sini dikatakan penasihat belaka. Dan dikatakan sendiri *council of state*. Itu lembaga pada pemerintahan. Sekarang kita katakan seolah-olah ini DPA ini mempunyai kekuatan atau *power* untuk Presiden. Kalau misalnya usulnya kepada Presiden tidak diterima ternyata usul DPA betul, terus salah,

kualitas Presiden turun. Ini menurut kami sudah agak kacau. Karena kita sepakat Presiden langsung dipilih oleh gabungan partai politik dan partai politik, pertanggungjawabannya lima tahun sekali. Tentu si Presiden punya dukungan dari partai-partai para penggabung dia punya *think thank*, semacam.

Jadi mohonlah kita bicaranya di dalam konteks yang sudah kita sepakati sampai amendemen ketiga. Kalau tidak, saya pikir agak kacau. Jadi kita usulkan kalau memang masih di antara Teman-Teman belum ada kesepakatan, kembali saja dua alternatif. Mendingan yang lama pakai saja, yang asli di sini lebih sederhana. Menggabungkan saja Penjelasan dengan yang lama itu masih lebih bagus daripada sampai kita mengarang seperti ini.

Yang pertama tanpa DPA. Yang kedua dengan rumusan ini. Saya pikir jangan kita tambahin lagi kewenangan baru yang diulang. Lama pun tidak ada kewenangan. Sekarang itu kita tambahin kewenangannya, *kan* jadi bingung saya.

Terima kasih. Maksud kami, kalau kami lihat ini, kita *kan* tidak bertemu. Jadi usaha-usaha untuk mempertemukan ternyata *kan* diperdebatkan juga. Kita kembali saja kepada yang lama. Yang tidak ada DPA dan ada DPA terhadap Teman-Teman yang ingin DPA. Saya malah usulkan gunakan saja yang lama daripada capek buat seperti jadi dimulai dikenali. Sekian.

Terima kasih. Artinya tetap dua alternatif.

99. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini Pak Pata. Ini ada yang sudah pendapatnya sudah lain. DPA itu tidak usah lembaga tinggi. Cuma namanya dicantum-cantumkan saja, begitu. Seperti Pak Hatta, *kan* begitu. Jadi siapa tahu itu jalan keluar. Tetapi kalau tidak, sudah begitu. Tetapi jangan kita membuat sebuah konstruksi yang akhirnya mengganggu konstruksi pokok yang sudah kita tegakkan.

Pak Zainal silakan.

100. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih.

Mengenai nama DPA yang masih dipertahankan itu sangat kuat kesannya bahwa sebenarnya nama yang mau kita pertahankan, bukan fungsinya yang kita bicarakan, begitu. Jadi ini susah ketemunya di situ barangkali. Kalau misalnya nanti kemudian kita turunkan ke bawah, dia pasti DPA juga namanya. Apakah kita demikian? Menurut saya rasanya kalau itu sampai keluar, sampai itu menjadi produk kita, jadi lucu rasanya.

Jadi saya usulkan, kalau sekiranya kita fungsinya itu memang penasihat hanya kepada Presiden, sudah tidak perlu kita cantumkan lagi nama DPA, begitu. Kalau kita memang mau memakai nama DPA, umpamanya dengan nama itu kita cari fungsinya yaitu kembali menurut Ir. Pataniari, kembali apa adanya yang lama. Jadi kita tidak rumuskan, jadi ringkas begitu. Jadi kelihatannya soal penggabungan-penggabungan ini tidak ketemu, kelihatannya begitu. Jadi saya usulkan demikian. Terima kasih.

101. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kelihatannya ada kemungkinan bertemu Pak. Dihapus semua. ada sudah mulai. Pak Theo Sambuaga, silakan.

102. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Kita juga bersimpati kepada Pak Pataniari yang tadi sudah begitu hampir kecewa.

Oleh karena dengan rumusan tersebut, sehingga akhirnya cenderung untuk berkesimpulan. Kita, daripada kita mencoba mencari satu solusi niatnya baik, mencoba mencari solusi antara lain menggabungkan, tetapi kita menggabungkan dari dua esensi yang sebenarnya berbeda, dia netral. Satu badan penasihat yang di bawah Presiden. Satu memang mempertahankan sebagai lembaga negara. Bukan lembaga, kalau tidak diketahui lembaga tinggi negara. Ini *kan* berbeda.

Oleh karena itu, tetapi niat ini baik kan. Sebenarnya cuma tidak bisa ketemu. Saya memang cenderung kita kembali kepada dua alternatif yang ada. Karena memang itulah ternyata memang sukar digabungkan. Karena memang dua esensinya berbeda. Kami juga berpikir kalau umpamanya, kalau nanti sampai kepada dua alternatif itu, kalau kita hanya tiba kepada kesimpulan bahwa badan yang akan dibentuk, yaitu badan penasihat yang akan dibentuk itu hanya kepada soal yang pertama yaitu menjadi bagian daripada eksekutif maka yang Ayat (1) ini, itu *kan* seakan-akan mewajibkan Presiden harus membentuk badan penasihat yang notabene dalam ruang rumpun pemerintahan, rumpun eksekutif.

Padahal pemerintahan itu secara keseluruhan Presiden, Kepala Pemerintahan pada dasarnya *kan* semua anggota pemerintahannya penasihat Presiden. Penasihat di bidangnya masing-masing. Istilahnya saja pembantu atau kepala departemen atau menteri. Dasarnya *kan* penasihat Presiden memberikan nasihat, memberikan pertimbangan, untuk menyampaikan *policy*, alternatif *policy.* Presiden yang menentukan keputusannya. Jadi saya kira jangan sampai dimuat di situ kalau memang itu hanya untuk penasihat dalam ruang lingkup pemerintahan.

Kedua, mengapa kita tetap pada alternatif yang dua alternatif itu, dalam hal ini alternatif 2? Kita tidak usah menjadi bingung dengan soal istilah lembaga tinggi atau lembaga tinggi negara. *Kan* lembaga negara tetap perlu ada atau bukan tetap perlu ada tetapi tidak dilarang untuk ada dalam Konstitusi kita ini. Lembaga-lembaga negara yang ada seperti tadi ditunjukkan oleh Saudara Agun juga ada BPK. Itu juga lembaga negara. Ada lembaga baru kita di dalam ruang lingkup parlementer, dalam ruang lingkup perwakilan.

Jadi Saudara-Saudara sekalian, saya kira Saudara Ketua, saya usul kalau memang kita sulit menggabungkan ini, kita kembali ke dua alternatif. Dalam perdebatan dua alternatif itu mungkin kita akan tiba pada keputusan. Kalau tidak bertemu barangkali yang mungkin bisa ketemu yang tadi. Itu kalau tidak setuju DPA. Seperti Saudara Ketua sampaikan tadi mungkin dihapuskan sama sekali. Kalau itu saya belum mengatakan cenderung begitu dari Teman-Teman. Tetapi itu kelihatannya justru yang menjadi ruang wacana kita sampai sekarang ini.

Terima kasih.

103. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Theo. Berikutnya kami persilakan Pak Hafiz.

104. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Pimpinan, karena Pimpinan saya sudah bicara, jadi saya menarik diri.

Terima kasih.

105. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi anda menyatukan diri dengan kepemimpinan Pak Theo Sambuaga. Terima kasih. Luar biasa. Ini supaya jadi contoh bagi Bapak-Bapak.

Apakah saya bisa mencatat bahwa kalau memang akhirnya memang sulit untuk

dilihat posisinya masing-masing, sudah. Pasal ini kosong, hapus. Sebagai sebuah catatan sementara itu ada dua catatan, dua alternatif, begitu. Bahwa nanti-nanti kalau memang tidak ada jalan lagi, sudah dihapus begitu sebagai sebuah catatan tidak ada rumusan solutif, tidak ada rumusan jalan tengah, ada atau tidak.

Bagaimana Pak Lukman.

106. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya pikir tidak begitu. Ini kebiasaan kita saja. Pasal 37 perubahan Undang-Undang Dasar begitu. Jadi kalau sebuah perubahan sudah mendapatkan dukungan lebih dari 2/3 anggota MPR di Rapat Paripurna nanti, kembali ke naskah awal Undang-Undang Dasar. Bukan kemudian kalau ini tidak ketemu alternatif, lalu kemudian menjadi pasal ini kosong, begitu. Jadi kembali kepada naskah awal Undang-Undang Dasar kita. Saya pikir itu sudah jelas.

107. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi tidak ada rumusan solutif pada pertemuan ini. Tetapi itu dicatat sebagai sebuah yang dibicarakan Pak. Itu *kan* catatan Bapak yang normatif. Ini ada catatan lain yang kelihatannya juga begitu. Untuk referensi-referensi, siapa tahu berguna nanti.

108. Pembicara : Abdul Azis Imran Pattisahusiwa (F-PPP)

Saudara Ketua. Saya melihat masalahnya, kesulitan pada perkataan penasihat itu. Jadi di atas Presiden membentuk badan penasihat. Padahal di Ayat (2) itu dikatakan bahwa penasihat tersebut adalah Dewan Pertimbangan Agung.

Bagaimana kalau kita kemukakan bahwa Presiden membentuk Dewan Pertimbangan Agung saja dan sekaligus, tidak usah ke Ayat (2) tetapi ke Ayat (1) langsung: "Presiden membentuk Dewan Pertimbangan Agung yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden, dan seterusnya". Dan tidak ada masalah.

Terima kasih Saudara Ketua.

109. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ada salah satu usul solusi begitu ya. Jadi kalau melihat posisinya menambah alternatif, begitu. Persoalannya lebih dari sekedar masalah kalimat. Persoalannya adalah sebenarnya bagaimana memahami pengorganisasian dari kenegaraan kita pada tingkat itu. Apakah dalam sebuah sistem presidensiil yang dipilih langsung oleh rakyat dengan suatu hubungan kerja DPR, MA, dan sebagainya itu ada sebuah lembaga yang secara efektif akan berada di dalam sebuah rumpun kekuasaan Presiden, tetapi juga sekaligus bukan bagian dari kekuasaan Presiden. Itu ada kontradiksi di dalam itu.

Ya, nanti pada tahap-tahap berikut barangkali dilihat lagi. Dan sekarang kembali kepada rumusan dua alternatif seperti yang diusulkan oleh Pak Pata, Pak Theo, dan Bapak-Bapak yang lain. Kita tidak usah memaksakan, kalau itu sampai menyebabkan pertengkaran, kalau kita pecah-pecah tidak apa-apa. Tetapi konstruksi kenegaraan itu yang menjadi masalah. Hanya supaya kita tidak pecah negaranya yang rusak. Untuk sementara demikian.

Baik besok kita lanjutkan lagi jam 10.00, dan kita lanjutkan dengan topik yang berikut.

110. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Klarifikasi Ketua.

Tadi itu usulan menyangkut pemilihan Presiden. Itu *kan* nampaknya disepakati menjadi catatan akan dibicarakan. Apakah sekarang, atau dicarikan waktu lain? Itu yang perlu. Jadi besok itu kita masuk kepada, setelah DPA ini, berikutnya atau kembali.

111. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya harapkan berikut. Karena ada lagi materi yang lain yang akan tertunda lagi. Karena itu baru kita kumpul kembali supaya tidak ada yang terlewatkan.

112. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Karena disinggung tadi mengenai usul pemilihan Presiden yang kami sampaikan, kami melihat ini akan mendapat perhatian banyak dan akan menyita perhatian banyak kita juga. Sehingga ada baiknya barangkali kalau memang ini didahului dengan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan intensif di antara fraksi maupun partai. Sehingga pada saat masuk betul-betul sudah bulat Karena itu saya sependapat kalau besok kita lanjutkan dengan hal-hal yang lain.

113. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi saya rasa yang punya usul itu bertanggungjawab atas akibat-akibat yang ditimbulkannya baik dalam bentuk ongkos, makan siang, makan malam, karena katanya mau dapat perhatian banyak, dia sudah merasa *ge-er* duluan dia.

Baik dengan ucapan terima kasih rapat ini kita tutup dan kita lanjutkan kembali besok jam 10.00.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.47 WIB

5. RAPAT KE-26 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	11 Juni 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – 14.47 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari
8.	Acara	:	Pembahasan dan Sinkronisasi Rancangan Perubahan UUD 1945
9.	Hadir	:	40 Orang
10.	Tidak hadir	:	8 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.20 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau tanda tangan yang hadir itu sudah 30 anggota dari 11 fraksi. Tanda tangan yang hadir, tidak tanda tangannya. Kita harus tahu bagaimana berbicara dengan Pak Andi Pak. Kita buka saja ya? Baiklah.

Jadi dengan mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera, dan *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

Rapat pleno PAH I pada hari ini kami buka.

KETOK 1X

Dan, dinyatakan dibuka untuk umum. Kalau kita mengikuti urutan bahan maka setelah kemarin kita membicarakan Pasal 15A atau Pasal 16 berikutnya dalam catatan kami adalah yang menyangkut keuangan. Jadi dalam hal ini kita sudah membicarakannya cukup lama, berkali-kali alternatifnya pernah banyak, pernah sedikit dan pernah banyak lagi begitu. Dan oleh karena itu, kita cobalah kembali untuk mengusahakan supaya bisa kita capai kesepakatan-kesepakatan secara semaksimal mungkin dan untuk membantu kita melihat materinya, kami minta Sekretariat untuk bisa menayangkan.

2. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Sebelum masuk ke sini boleh Pak. Interupsi sebentar.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, silakan interupsi dulu.

4. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Mau menanyakan apakah agenda yang kemarin itu sudah ditutup atau masih

dibuka. Sebelum pimpinan menjawab, saya mau bertanya dulu kepada Pak Lukman. Bagaimana Pak Lukman? Agenda kemarin masih kita buka atau sudah ditutup saja. Kebetulan saya dengan Pak Lukman ada sambungannya begitu mengenai pengkerucutan DPA. Kalau tidak salah, kemarin Pak, kalau kira-kira memang tidak kita ulangi gimana? Kalau perlu diulangi bagaimana? Begitu saja, sebaiknya bagaimana Pak Lukman?

5. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
   Silakan, Pak Lukman.

6. **Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
   Kalau yang saya tangkap sebelum kita ditutup, sebelum Pimpinan menutup acara sore kita itu memang itu, ada catatan. Bahwa upaya pengerucutan itu penggabungan antara alternatif 1 dan alternatif 2-nya. Itu setelah melalui kajian ternyata juga belum disepakati oleh seluruh dari kita. Tapi, itu ada upaya kita bersama untuk mengerucutkan sehingga ini mungkin menjadi catatan yang nanti akan kita coba bahas lagi, sebagaimana persoalan menyangkut pemilihan Presiden langsung itu. Jadi nampaknya kesepakatan yang saya tangkap adalah kita tetap berjalan terus sesuai dengan urut-urutan ini. Nanti kalau tiba waktunya kita akan kembali persoalan-persoalan yang masih dimungkinkan untuk dikerucutkan itu. Kira-kira begitu, Pak.

7. **Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**
   Terima kasih Pimpinan.

8. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
   Terima kasih.

   Jadi dengan demikian, kita kembali ke alternatif yang ada dan sambil risalah-risalah kita seperti mana biasanya dan harusnya jadi bagian dari catatan kita untuk mencari lebih lanjut penyelesaian atas permasalahan itu. Mau masuk silakan, oh tidak jadi. Baiklah jadi kita lihat bahwa ada dua materi di sini Pasal 23B dan Pasal 23D saya pikir tentunya kita sebaiknya memfokuskan pada Pasal 23D, karena 23B setelah kita melalui suatu pembicaraan yang panjang akhirnya kita sudah mencapai kesepakatan. Untuk menyegarkan ingatan kita, di sini kita melihat alternatifnya yang tadinya dua menjadi tiga dengan berbagai pertimbangan.

   Pada alternatif yang pertama, ada keinginan agar secara jelas disebut bahwa otoritas moneter itu adalah mandiri. Jadi, diharapkan tidak dipengaruhi secara intervensi begitu oleh pihak-pihak lain di dalam melaksanakan kebijakan atau menentukan kebijakan moneter.

   Yang kedua, bahwa itu dilakukan oleh bank sentral dan tersirat itu adalah satu-satunya karena bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Ya bank sentral itu Bank Indonesia, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Dan alternatif yang ketiga sama dengan alternatif yang pertama hanya tidak dinyatakan di dalam Konstitusi, bahwa otoritas moneter itu yaitu bank sentral yang adalah Bank Indonesia itu mandiri. Itu bedanya yang alternatif 1 dan alternatif 2. Ini secara jelas mengatakan bank sentral, Bank Indonesia begitu. Alternatif yang kedua mengatakan bahwa "kebijakan moneter itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh otoritas moneter". Artinya bisa saja itu adalah oleh bank sentral, oleh sebuah bank sentral atau oleh lebih dari sebuah bank sentral. Atau oleh bank sentral bersama-sama dengan otoritas yang diberi otoritas moneter lainya.

   Termasuk di situ dalam penjelasannya adalah bahwa memang bank sentral itu

adalah dilaksanakan bagian daripada otoritas moneter. Tetapi kemandirianya itu mengenai batasannya, mengenai pengertian-pengertiannya itu nanti diatur di dalam undang-undang. Karena kata-kata mandiri itu mempunyai pengertian yang berbeda-beda dan suatu pertimbangan lain bahwa Bank Indonesia adalah sebuah badan hukum yang bisa saja mengalami permasalahan seperti yang dialami oleh *Bank of Philipines* yang harus bubar dan diganti menjadi *Bank Codes Philipines* tanpa harus mengubah Undang-Undang Dasarnya.

Dan juga karena pertimbangan bahwa bank sentral itu mungkin lebih dari satu di samping bank sentralnya Indonesia, mungkin diperlukan bank sentral regional atau bank sentral Asean. Begitulah semacam antisipasi ke depan. Oleh karena itu maka diusulkan sebuah pasal yang jauh lebih longgar kira-kira begitu dibanding dengan alternatif 1 dan alternatif 3. Kami ingin bertanya apakah kira-kira alternatif 1 dan alternatif 3 ini bisa disatukan. Tidak tahu, tapi kebetulan yang punya alternatif 3 yaitu Pak Asnawi Latif tidak hadir apakah atas nama *majority* kita pindahkan saja begitu. Oh kita hargai, tidak ada, tapi Utusan Golongan tetap ada di rumusan begitu. Kemarin dicoret. Baiklah kami persilakan.

Inilah kalau sudah bertahun-tahun dibicarakan. Jadi apalagi, saya catat dulu saja ya, Pak Soedijarto, Pak Seto, Pak Erman, Pak Ali Hardi. Ini Pak Ali Hardi ini perlu ada klarifikasi. Baru sekarang Anda mencatatkan diri sebagai pembicara sebelum pembicaraan dimulai. Setelah dengar semuanya yang lain Pak Hamdan, Pak Tjipno, Pak Zaenal, Pak Astawa, Pak Nurlif. Pak Harun selamat datang. Pak Luthfi selamat datang. Mau bicara Pak Luthfi? *So I'm very kind. I give you your right* terakhir silakan tidak ada lagi Pak Baharuddin, Pak Luthfi sudah, Pak Baharuddin sudah. Baharuddin sudah, *you* yang paling terakhir jadi saya harus tanya orang lain semua, baik terakhir Pak Pata. Banyak sekali, ini karena masalahnya menyangkut masalah, kami persilakan Pak Soedijarto.

9. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kemarin saya absen karena saya diminta ke DPR Komisi VI untuk pendidikan bukan karena *mutung*. Jadi jangan ada yang salah tafsir saya *mutung* karena *mutung* saya hanya kepada Negara Republik Indonesia. Ini adalah pasal yang dalam uji sahih hampir tidak ada yang memberi perhatian. Mungkin karena seluruh Indonesia itu perhatiannya hanya soal komposisi MPR, pemilihan Presiden, DPD tapi tidak mengenai keuangan. Jadi artinya pengalaman saya ke Yogyakarta tidak satu pun pembicara dari 20 orang yang menyinggung soal ini. Jadi, seolah-olah kita itu memiliki kemerdekaan dari pertanyaan pertama yang saya ajukan adakah satu ketentuan dalam suatu peraturan dasar yang mulai dengan "untuk", tidak *ujug-ujug* ke "untuk" begitu. Semuanya alternatif 1 maupun dua *kan* "untuk", "untuk", begitu. Jadi, sedangkan kalimat pertama yang pernah kita ajukan kepada para ahli yang datang itu mula-mula Negara Republik Indonesia memiliki ini dan sebagai-sebagainya.

Dan tidak ada yang mempersoalkan rumusan seperti itu. Tetapi setelah kita sampai di Sheraton, itu kita kreatif banget sampai akhir baliknya membuat suatu rumusan yang agak janggal dalam sistem perumusan dalam Undang-Undang Dasar.

Sepanjang yang saya baca di Undang-Undang Dasar lain-lain itu, pakai untuk, untuk begitu, itu pertama. Yang kedua, jelas kami ingin tetap ada istilah bank sentral, yaitu Bank Indonesia tapi tidak pakai independen di situ. Independennya kalau mau

ada diatur dalam undang-undang, yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara stabilitas moneter. Pertanyaannya ini, sayang tidak ada Pak Fuad Bawazier, menjaga stabilitas moneter itu sama dengan otoritas moneter atau tidak? Ini pertanyaan yang harus menjawabnya ahli. Itu ada Pak Nurlif itu. Artinya saya sebagai orang yang mendengar, mendengar dari kawan-kawan yang datang dulu kemudian setelah kita ke sana sangat revolusioner sehingga kreasi, berkreasi begini. Jadi pertanyaan dasar saya, bentuk rumusan yang kedua memang perlu ada *statement* yaitu bank sentral yaitu Bank Indonesia, yang fungsinya antara lain memelihara stabilitas moneter. Mengenai kemandirian kalau mau disebut diatur dalam undang-undang tidak di situ.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

10. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, kalau boleh karena ini pembicaraan yang sudah sangat lanjut begitu, bagaimana kita langsung melihatnya kembali kepada rumus. Kalau pengertian-pengertian mungkin kita *recall* saja yang sudah ada begitu. Baik, kami persilakan Pak Seto.

11. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian. Ada dua hal saja, singkat. Yang pertama, menyangkut kekhawatiran andai kata tidak disebut bank sentral yaitu Bank Indonesia apakah bisa bangkrut. Dalam Undang-Undang Bank Indonesia itu kemungkinan Bank Indonesia bangkrut itu nyaris tidak ada. Karena setiap kali modalnya kurang dari yang ditentukan akan ditutup oleh pemerintah. Sebagai contoh misalnya saja dari Tim Panel BLBI itu kalau mereka mengusulkan supaya beban Bank Indonesia 144 billiun lebih, ditambah begitu. Padahal Bank Indonesia hanya mampu 24 setengah billiun, begitu. Tapi dinyatakan bahwa ya itu bisa langsung ditutup oleh pemerintah sehingga tidak akan Bank Indonesia itu bangkrut. Jadi, khawatiran itu menurut saya, tidak.

Yang kedua persoalan memang soal mandiri Saya kira Ayat (1) atau alternatif 1 dan 3 memang sebetulnya sama, hanya persoalan secara mandiri itu kalau memang tidak bisa atau dikhawatirkan dengan rumusan alternatif 1, alternatif 2 dikatakannya:

"Susunan, kedudukan dan kewenangan, serta kemandiriannya diatur dalam undang-undang".

Karena ada keberatan dan ini Pak Asnawi sudah datang pemilik alternatif 3 ini mungkin.

Terima kasih.

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Seto.

Jadi, Pak Asnawi. Jadi, walaupun Anda belum datang karena Anda Kiai, kita bilang, "tunggu yang punya datang, baru kita bicara" begitu. Jadi, begini Pak, alternatif 1, 2, 3 itu kalau bisa digabung saja dan kemudian lebih dikonkretkan lagi oleh Pak Seto, di mana masalah kemandirian itu diatur saja dalam undang-undang, bukan dalam Undang-Undang Dasar. Nanti sekaligus yang mengusulkan alternatif 1 sekaligus bisa menanggapi juga pada kesempatan berbicara ini.

Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Bapak Erman.

13. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya juga langsung saja kepada rumusan yang ada, baik alternatif 1, alternatif 2, maupun alternatif 3.

Yang pertama, alternatif 1. Itu pengertian secara mandiri. Sebetulnya supaya tidak terjadi suatu interpretasi lain, karena mandiri itu sering terus diinterpretasikan lain. Itu sebetulnya sudah cukup diatur dengan undang-undang. Jadi artinya ketika kita mencantumkan diatur dalam undang-undang, itu sebetulnya persepsi kemandirian itu sudah tidak menjadi mutlak. Jadi sebetulnya mandiri bagi pendapat kami adalah itu mungkin perlu ditiadakan. Itu pertama.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan alternatif 2. Itu di situ adalah kata-kata kebijakan moneter. Kalau Undang-Undang Dasar ini memberi landasan suatu kebijakan moneter. Itu menurut pendapat kami, setelah kami renungkan, itu kurang tepat. Tetapi, lebih tegas adalah untuk melakukan fungsi. Jadi bukan hanya bersifat kebijakan, tapi justru fungsi. Nah, fungsi apa? Yaitu otoritas moneter. Jadi, alternatif 1 dan alternatif 3 itu lebih tegas di dalam konteks sebagai Undang-Undang Dasar.

Kemudian bank sentral diberi nama yaitu Bank Indonesia. Itu saya pikir, itu sesuatu hal yang tidak terlalu prinsipil. Ketika kita akan memberikan suatu identitas daripada suatu bank sentral kita, yaitu Bank Indonesia. Walaupun di negara lain ada juga yang bank sentralnya tidak diberi nama negaranya, atau sebaliknya tidak menggunakan bank sentral, tapi langsung bank sesuai dengan negaranya. Jadi artinya bahwa Bank Indonesia maupun bank sentral itu, yaitu bank sentral Bank Indonesia itu tidak begitu masalah. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa alternatif 3 itu, menurut pendapat kami itu lebih mengena.

Saya menggarisbawahi tadi, Dijarto mengenai kata-kata "untuk" di dalam suatu Undang-Undang Dasar. Itu saya melihat naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, itu banyak. Pasal 37 dan sebagainya itu ada kata-kata "untuk" di depan itu.

Saya rasa demikian. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi kelihatannya satu dan tiga itu mungkin didekatkan, di mana kemandiriannya itu termasuk yang diatur dalam undang-undang. Artinya memang ada kemandiriannya, cuma diatur dalam undang-undang. Jadi, sehingga lebih dimungkinkan untuk memberi batasan-batasan dengan pengertian-pengertian yang lebih jelas. Kelihatannya potensi untuk satu dan dua menjadi satu, kelihatannya sudah ada. Dan mohon ditanggapi dengan cermat.

Berikutnya, kami persilakan Bapak Ali Hardi Kiaidemak. Silakan.

15. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Hanya perlu Ketua tahu bahwa Kiai saya itu asli tidak diberi orang. Jadi dalam keadaan bagaimanapun tidak bisa diganggu gugat. Tadi Ketua, waktu Kiai Asnawi Latief datang, dia sudah tua baru Kiai, tapi Ketua beri perhatian khusus.

Kembali ke Pasal 23D. Ini *kan* menjadi masalah karena kasus kita pada era belakangan ini, di mana persoalan keberadaan Bank Indonesia, karena gubernurnya yang seperti itu, lalu menjadi masalah bagi pemerintah, *kan* begitu. Mau diganti susah,

tidak diganti sepertinya tidak mau bersahabat dengan Presiden. Bukan persoalan siapa Presidennya, bukan. Itu yang menjadi masalah. Lalu timbul pemikiran-pemikiran ini. Oleh karena itu, mari kita coba *nuchter*, begitu berpikir. Kita membayangkan ketika pendahulu kita mendirikan Republik ini, tanpa ada prasangka menyebut Bank Indonesia itu bukan hal yang aneh, begitu.

Berjalanlah Bank Indonesia seperti adanya sekarang ini yang tidak pernah seperti kita khawatirkan jadi macam Philipina. Oleh karena itu Ketua, yang menjadi persoalan kita sekarang *kan* persoalan mandiri dan penyebutan Bank Indonesia. Kalau bank sentral itu memang ya, *logic*, memang harus ada bank sentral, sebuah negara mengatur manajemen keuangannya.

Oleh karena itu, barangkali tiga alternatif ini bisa kita satukan dengan merangkum semua. Kalau "mandiri" itu dalam tanda kutip karena ada hal-hal yang kita khawatirkan itu kita cantumkan nama mandiri, tapi nanti kemudian juga Bank Indonesia, nanti diatur dalam undang-undang. Kewenangannya dan sebagainya itu diatur dalam undang-undang, sampai sejauh mana batas kemandiriannya, itu diatur dalam undang-undang. Tapi kalau tidak disebut mandiri itu dalam Undang-Undang Dasar, khawatir kami di undang-undang nanti hilang mandiri itu. Kita dalam praktik kenegaraan kita selama ini, coba apa yang berkembang? Walaupun ide dulu waktu kita mengubah Undang-Undang Dasar dengan menyatakan bahwa "Presiden mengangkat duta besar dan menerima duta besar dengan pertimbangan DPR".

Suasana pada waktu itu, kebatinan waktu itu memang mendesak memberdayakan DPR karena Presiden terlampau banyak kekuasaannya. Tapi ketika berjalan reformasi ini dalam praktik, sekarang malah DPR melampaui/melebihi ya. Mestinya pertimbangan saja sudah macam-macam, sehingga muncul kemarin kertas yang berjalan di hadapan saya, ya, pertimbangan duta besar dari negara asing diubah saja, hilangkan saja. Karena, DPR terlampau berlebihan sehingga membuat hubungan kurang mesra dengan negara yang mengirim duta besarnya. Karena itu lahirnya waktu kita mengalami kasus Mantiri yang ditolak oleh Australia. Tapi suasana pada waktu itu lalu menghasilkan Pasal 13 yang Ayat (2) itu.

Oleh karena itu, Ketua dan Rekan-Rekan sekalian mari kita gabung tiga ini, paling tidak tinggal dua. Tapi kita tetap mencantumkan kata "mandiri" dalam Undang-Undang Dasar ini. Bank sentral mau tidak mau Bank Indonesia, karena memang juga dalam Penjelasan ini disebutkan Bank Indonesia dan kita sudah berjanji sejauh mungkin apa-apa yang substansial di Penjelasan kita masukkan. Pretensi.

Mungkin besok Gubernur Bank Indonesia-nya salah satu di antara kita ini, bukan Syahril Sabirin misalnya *kan*. Atau Bapak Theo Sambuaga, kita berikan kemandirian luas-luas, enggak apa-apa. Jadi, itu persoalannya, Presidennya barangkali Pak Jakob. Jadi, begitulah Ketua. Maksud kami sambil agak santai supaya jangan tegang kita. Sebab kalau tegang di-*steam* lagi oleh Ketua, oo... ini satu, alternatif 2, enggak pernah ketemu kita Ketua, lebih baik kita cairkan, kita mundurkan sedikit, baru kita masuk lagi.

Jadi, bahasa kerennya ya, masukkan, proses, keluarkan. Jadi, *kan input*, proses, *output*. Masuk, mainkan, keluar, begitu kan. Proses itu *kan* main.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, Anda menggambarkan prosesnya itu dengan *nuchter*. Inilah kalau Kiai sejak

kecil. Mungkin sebelum dilanjutkan barangkali kita coba masukkan di yang ketiga itu, "kewenangan, kemandiriannya," begitu ya. Jadi, mirip dengan yang alternatif 2, supaya lebih gampang lagi ke atas, begitu. Itu, "dan"-nya hilang. Kalau ini bisa begini, berarti satu dan dua sudah sama, ya? Boleh ya? Satu dan tiga, begitu ya. Ya, satu bisa dihilangkan saja, tinggal dua dan tiga, begitu.

Oke, saya lanjutkan dulu, nanti saya tawar lagi. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hamdan.

17. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Pimpinan.

Para anggota PAH I yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dua persoalan yang menjadi sumber perdebatan di sini adalah apakah kita harus menyebutkan bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi otoritas moneter itu? Ataukah kita tidak perlu mencantumkan bank sentral itu Bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi otoritas moneter. Saya kira itulah dua persoalan yang mendasar pada diskusi kita sejak masa-masa yang lalu.

Sebenarnya, dari diskusi-diskusi yang lalu walaupun ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, namun saya tidak dapat mencapai pada suatu kesimpulan bahwa ketika bank sentral itu Bank Indonesia pada suatu saat menimbulkan masalah, apakah memang bank sentral yaitu Bank Indonesia itu sendiri harus dibubarkan? Apakah itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar? Saya kira, itulah pertanyaan mendasar yang perlu kita diskusikan secara lebih mendalam pada kesempatan ini.

Saya kira, kalau kita melihat dari hasil penelitian teman-teman dari Jurusan Tata Negara, Universitas Indonesia, ada banyak negara juga mencantumkan secara tegas bank sentral masing-masing dengan memberikan nama sekaligus dan ini tidak banyak menimbulkan problem dalam proses ketatanegaraan. Jadi, sebenarnya bagi saya, kalau meninjau dari perbandingan beberapa negara itu, sama sekali tidak ada salahnya. Memang kita mencantumkan bank sentral ini, yaitu Bank Indonesia sebagai yang melaksanakan fungsi otoritas moneter. Sebagaimana halnya sejak zaman kemerdekaan kita mencantumkan bank sentral yaitu Bank Indonesia dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tidak menimbulkan masalah apa-apa. Seperti disampaikan oleh rekan-rekan yang lain bahwa bank sentral ini menjadi tanggung jawab negara. Ada masalah apa-apa, negaralah yang memang harus bertanggung jawab.

Kalau kekurangan modal dan lain-lain sebagainya, negara harus memberikan modal sehingga dia menjadi tetap hidup. Oleh karena itu, tidak harus kita mencari suatu bentuk lain. Yang paling penting adalah memang bank sentral ini haruslah dalam menjalankan fungsi-fungsinya itu dilaksanakan secara mandiri. Kalau dari beberapa negara yang lain, yang kita lihat bahwa kemandiriannya itu malah diatur dalam Undang-Undang Dasar mengenai cara-cara pengangkatan dari yang memimpin bank sentral itu sendiri. Di beberapa negara diatur secara tegas bahwa pengangkatan dari pimpinan bank sentral itu, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dilakukan oleh parlemen. Akan tetapi kita setuju tidak ingin mengatur lebih jauh tentang bagaimana pengangkatan dari Pemimpin bank sentral itu tetapi cukup kita rumuskan dalam Undang-Undang Dasar ini yaitu bahwa bank sentral yaitu Bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi otoritas moneter itu melaksanakan fungsinya itu, dilakukan secara mandiri dan hal itu diatur dalam undang-undang.

Terhadap rumusan ini, saya ada sedikit pertanyaan kedua rumusan ini dalam baris pertama kita sebut kebijakan moneter atau untuk melakukan fungsi otoritas moneter itu adalah kewenangan dari bank sentral atau Bank Indonesia dan juga dalam alternatif 2-lah kewenangan dari otoritas moneter. Sementara dalam baris ketiga kita rumuskan "kedudukan, susunan kedudukan dan kewenangannya diatur dalam undang-undang". Sementara kewenangan utamanya kita sudah atur dan di sini disampaikan di atas itu bahwa kewenangan dari bank sentral ini adalah melakukan fungsi otoritas moneter. Mungkin kita perlu sempurnakan rumusan yang dimaksud kewenangan yang kedua itu adalah kewenangan yang lainnya.

Jadi, ini agar tidak jadi pertanyaan di belakang hari bahwa kewenangan apa yang dimaksud, apakah fungsi otoritas moneter itu bukan kewenangan. Jadi mungkin perlu ada perumusan terhadap alternatif-alternatif ini baik alternatif 1 maupun alternatif 2 khusus mengenai kata-kata kewenangan dalam baris yang kedua itu.

Terima kasih.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hamdan.

Dan, sekaligus juga tolong dibicarakan juga ada pandangan-pandangan yang supaya terlihat secara teoritis untuk menjawab pertanyaan, apakah betul otoritas moneter itu identik dengan bank sentral begitu. Tolong dan sekaligus hal itu di *address* dalam diskusi-diskusinya supaya makin memungkinkan kita melihat pendekatan dari alternatif ini dan pertanyaan Pak Hamdan juga sekaligus bisa dibicarakan begitu. Terima kasih, Pak Hamdan.

Berikutnya kami persilakan Pak Sutjipno.

19. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami mau berangkat dari Pak Ali Hardi Kiaidemak, tadi beliau mendapatkan Kiainya bukan dari pesantren dan dari lain-lain tetapi langsung lahir itulah beliau disebut Kiaidemak, jadi betul-betul Kiai, betul-betul langsung beliau. Ini saya ingat teman-teman saya ada satu keluarga yang memberi anaknya itu bagus-bagus pertama, anak pertama disebut Ir. Jenderal. Jadi, dia lulus ITB namanya Jenderal. Jadi tanpa Pak Harto pun dia Jenderal, Ir. Jenderal yang kasihan yang nomor tiga itu cuma Drs. Kapten, itu sayang. Jadi ada tiga Ir. Jenderal, Ir. Admiral, yang ketiga adalah Drs. Kapten, ini kasihan yang ketiga cuma dapat Kapten sayangnya. Jadi persis bukan SKEP dari mana-mana tetapi langsung dari Tuhan Pak. Karena lahir diberi nama itu persis seperti Pak Kiaidemak tadi.

Jadi, saya mau berangkat dari Pak Kiaidemak tadi mengenai lumer-lumernya tadi proses keluar lumer, *input,* proses, *output*-nya begitu. *Output* pasti lumer itu sudah jelas, pasti lumer kalau tidak percaya mari. Jadi, supaya lumer nanti kita bisa rumuskan kembali yang tidak terlalu kencang-kencang begitu maka saya mencoba melihat permasalahan alternatif 1 dan 2 itu saya baca dari

Tiga hal yang sangat fundamental yaitu satu masalah bank sentral. Dua, masalah Bank Indonesia. Tiga, masalah indepedensi.

Satu, mengenai bank sentral dia adalah sebagai fungsi dan wewenang tolong fungsi dan wewenang di dunia otoritas moneter mohon nanti dikoreksi oleh Pak Fuad Bawazier. Jadi bank sentral itu satu sebutan daripada fungsi. Ada sekian fungsi disebut. Fungsi yang demikian itu dan fungsi bank sentral kira-kira begitu, itu bank sentral mengenai nama bank sentral.

Yang kedua, Bank Indonesia. Bank Indonesia ini nama dari satu perusahaan negara yang dulunya adalah *De Javasche Bank* yang sekarang menjadi *State Von Company* yang BUMN ada yang nyerang katanya jangan tidak sama itu karena namanya saja Gubernur dan kedudukannya saja setingkat menteri. Komentar saya jangan dibaca sekarang maksud saya begitu. Jangan dibaca sekarang kita baca seperti kita mencetak kue bar. Kue baru itu objektif namanya begitu. Bank sentral itu nama objektif, Bank Indonesia nama seperti Ir. Jenderal, Pak Kiaidemak tadi itu nama. Nama ini ditempelkan kepada satu perusahaan negara yang dulu namanya *De Javasche Bank* tadi. Jadi, di situ saya pisahkan antara nama dan apa namanya kedudukan dari benda itu, itu perusahaan negara.

Kemudian yang ketiga, mengenai independensi. Independen itu organisasi nasional dan fungsional ada yang organisasional, ada yang fungsional saja kalau dua-duanya itu namanya *empire building*. Jadi seperti ada *divide match,* begitu. Sudah ada trias masih tambah satu lagi. Jadi dia bulat sekali dia. Kenapa karena kalau sudah menyangkut organisasional dia ada *believe* personil ada *material barrier* dan ada keuangan dan anggaran itu. Fungsional sejauh menyangkut pelaksanaan tugas pokok fungsi dan peranan bank sentral. Jadi ini mohon juga dibatasi, kalau independen seluruhnya dia menjadi kekuatan lain.

Kekuasaan lain di samping kekuasaan atau *macht* yang sudah ada. Dan kebetulan ada satu istilah yaitu kalau sampai nama Bank Indonesia itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar, ada satu tata usaha negara atau tata negara itu yang disebut *instelling besluit* yaitu pengadaan suatu lembaga negara, itu ada *instelling besluit*-nya itu kalau lembaga itu dilahirkan maka ada *besluit*-nya. *Besluit*-nya oleh Undang-Undang Dasar itu yang saya menjadi pikiran.

Jadi ada satu lembaga negara yang namanya perusahaan negara diberi *besluit* oleh Undang-Undang Dasar, tinggi sekali yang satu-satunya saya baca di Undang-Undang Dasar kita ini adalah satu ini yang dicoba untuk teman-teman memberikan *instelling besluit* itu oleh Undang-Undang Dasar. Coba bayangkan. Jadi, nama itu langsung diberi seperti Pak Kiaidemak tadi dan Ir. Jenderal itu yang saya gambarkan tadi. Apakah tidak terlalu tinggi di situ. Jadi *kan* lebih baik tidak usah disebut nama bank sentral-nya tetapi adalah nama Bank Indonesia-nya tetapi fungsi bank sentral-nya itu yang kami sarankan sehingga kata-kata bank sentral, kata-kata Bank Indonesia itu tidak perlu disebutkan lagi, baik di satu maupun di dua. Sekian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Tjipno.

Jadi, memang saya ada kenal teman Pak, Kolonel S. Ketaren, saya tanya S-nya apa Sersan, tetapi pangkatnya tinggi Pak Kolonel, makanya S saja. Berikutnya kami persilakan Pak Zainal lagi. Kami teruskan berikutnya, kami persilakan Pak Astawa.

21. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Dalam kaitan dengan Pasal 23D ini, kami berpendapat bahwa pencantuman bank sentral yaitu Bank Indonesia itu sejalan dengan Penjelasan daripada Undang-Undang Dasar 1945 dan terwujudnya satu bank sentral yang mandiri itu harus mutlak. Tetapi permasalahannya itu kami berpendapat tidak perlu kita cantumkan itu di dalam

Undang-Undang Dasar mengenai kemandiriannya itu cukup di dalam undang-undang. Mengapa demikian? Karena undang-undang kita sudah sepakat bahwa Undang-Undang Dasar tidak mempunyai Penjelasan lagi kecuali kalau ada penjelasannya di mana di dalam Penjelasan itu kita memberikan satu batasan sejauh mana kemandirian. Oleh karena kita, sepakat bahwa Penjelasan kita hilangkan maka supaya jangan ada salah penafsiran terhadap arti daripada kemandirian itu sendiri. Maka kami berpendapat seyogjanya kemandirian itu kita atur di dalam undang-undang.

Terima kasih.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Astawa.

Jadi, pencantuman nama Bank Indonesia itu diambil dari Penjelasan dan tadi Pak Tjipno mengatakan sebuah lembaga di luar lembaga negara ini lalu satunya dan sekaligus diberi nama oleh Undang-Undang Dasar. Jadi *besluit*-nya dari Undang-Undang Dasar rasanya ketinggian begitu. Jadi di samping misalnya ada nama DPR, MPR, Presiden, BPK, inilah satu-satunya yang di luar itu bank sentral, Bank Indonesia ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi ingin melihat dari sisi pengorganisasian negara.

Kami juga ingin mendengar sebetulnya dari pembicara-pembicara yang berikutnya. Bagaimana pandangannya terhadap apakah memang betul atau tidak betul fungsi moneter itu adanya pada bank sentral saja?

Kami persilakan Pak Nurlif, silakan.

23. Pembicara : T. M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dari tiga alternatif yang kita hasilkan pada saat sinkronisasi di Sheraton, menurut hemat saya, saya belum tahu persis apakah alternatif itu kemudian menjadi kita sepakat hari ini menjadi alternatif 1 dan alternatif 2. Karena sampai sekarang *kan* belum ada kesepakatan kita untuk itu, menurut saya Pak. Kalaupun ini kita jadikan kesepakatan kita untuk pembahasan selanjutnya barangkali ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Kalau dalam rumusan yang pertama tadinya kata mandiri itu adalah pengganti dari kata independen, sebenarnya, sebelumnya. Itu yang pertama.

Yang kedua, pada saat itu memang kita masih mencari kesepakatan dalam rangka mengatur tentang keberadaan bank sentral yaitu Bank Indonesia. Baru kemudian mengenai susunan kedudukan dan kewenangan yang lain. Dari rumusan yang dalam bentuk alternatif ini saya melihat bahwa perlu juga ada kesepahaman di antara kita dulu mengenai tentang fungsi dan kewenangan. Fungsi dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau bank sentral itu Bank Indonesia.

Tadi ada yang mengatakan bahwa antara fungsi dan kewenangan itu, itulah yang barangkali perlu ada kejelasan sehingga dalam rangka mendudukkan dalam rumusan ini tidak ada perbedaan pandangan dari kita. Kalau dalam tugas Bank Indonesia seperti selama ini misalnya yaitu dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik itu terhadap barang dan jasa yang sering diartikan dalam rangka mengendalikan inflasi maupun dalam rangka mengatur fluktuasi harga dengan nilai mata uang asing.

Di mana fungsi kebijakan moneter pertanyaan berikutnya, kalau itu tugas Bank Indonesia, itulah bagian daripada tugas bank sentral dalam rangka melaksanakan

fungsi kebijakan moneter untuk melaksanakan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalaupun kita lihat tugas dan kewenangan yang dimiliki dan fungsi Bank Indonesia sendiri. Saya barangkali mengatakan bahwa karena tugas-tugas kenegaraan di bidang moneter, baik yang menyangkut fungsi dan kewenangannya itu diserahkan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral atau bank sentral yaitu Bank Indonesia. Dulu mungkin peranan sektor moneter dalam tugas-tugas kenegaraan tidak seperti pentingnya pada saat ini. Oleh karena itu, tidak berkelebihan kalau saya ingin katakan bahwa tugas Bank Indonesia dan fungsi kewenangannya Bank Indonesia di bidang moneter itu mungkin sama halnya dengan tugas lembaga negara lain untuk bidang-bidang yang memang ditugaskan kepada lembaga negara itu. Dan tidak berkelebihan mungkin ada yang mengatakan kedudukan dan peranan Bank Indonesia dalam hal ini sama halnya dengan *organ of state* sebagai kelengkapan negara ataupun sebagai lembaga negara fungsi untuk bidang moneter dan ini penting.

Kenapa kita tidak persoalkan mengatur KPU dalam Undang-Undang Dasar dalam bab mengenai pemilu? Demikian juga dengan TNI/Polri misalnya seperti itu. Dan kalau kita mau jujur persoalan yang kita hadapi dalam rangka reformasi kemarin ada perubahan-perubahan yang begitu mendasar salah satu faktor yang sangat dominan adalah itu faktor moneter.

Oleh karena itu, kami tetap mengusulkan kata mandiri itu. Kalau itu kita sepakat sebagai kata pengganti independen yang semula kami tetap sebenarnya ingin mencantumkan independensi. Meskipun independensi itu ataupun kemandirian yang kita maksudkan di sini selanjutnya diatur undang-undang. Bahkan menurut saya, yang kita sepakat bukan hanya kemandirian, susunan, kedudukan, kewenangan itu diatur dalam undang-undang.

Sekarang pun dalam amendemen Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia itu sudah dilakukan. Kalaupun kekhawatiran manakala suatu saat mungkin Bank Indonesia mengalami kesulitan likuiditas karena dalam undang-undang sekarang tidak ada istilah laba di Bank Indonesia, yang ada surplus atau minus. Itu yang kita bahas dalam amendemen sebagaimana yang disampaikan Pak Seto tadi. Itu kewajiban pemerintah.

Jadi kalau menurut saya ada kekhawatiran yang berlebihan, mungkin kalau ada pikiran-pikiran mengatakan suatu saat akan begini, suatu saat akan begini. Justru dengan menetapkan itu dalam Undang-Undang Dasar ada keyakinan kita yang kuat, ada kredibilitas yang kuat bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral, bukan hanya di mata dalam negeri tetapi juga di mata luar negeri sebagai bank yang memang mempunyai fungsi, punya kewenangan dan mempunyai kredibilitas yang kuat dalam rangka mengatur kebijakan moneter.

Jadi intinya adalah kami sepakat mungkin kalaupun mau digabung Ayat (1) dan Ayat (3) tadi sebelum saya mengusulkan pilihan rumusan yang lain. Kalau kita tidak mau mulai dengan kata "untuk melakukan" atau kebijakan moneter rumusan barangkali nanti kita bisa usulkan memang kita mau gabung dengan usul yang pertama, alternatif 1 dan alternatif 3. Jadi intinya seperti itu kami tetap ingin mencantumkan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau bank sentral itu yaitu Bank Indonesia.

Kemudian kata independen kalau kita tidak sepakat kemudian kita sepakat dengan kata kemandirian itu juga tidak ada masalah yang penting adalah semua yang kita atur di sini merupakan dasar-dasar daripada kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Nurlif.

Jadi kelihatannya memang ini bisa mengarah kepada seperti ini. Kalau urusan rumusan sebaiknya itu nanti pada tahap yang lebih lanjut. Saya hanya ingin mengingatkan begini, kalau kita me-*review* kepada undang-undang yang ada di bawah Undang-Undang Dasar itu adalah dalam rangka substansi. Jadi tidak dalam rangka karena itu sudah diatur di undang-undang maka tidak apa-apa kalau Undang-Undang Dasar seperti ini. Itu kurang tepat *positioning*-nya. Tetapi kalau mengatakan substansi tentunya itu bisa. Artinya di sana itu diterima pemikiran seperti ini, misalnya begitu. Sedangkan menyangkut bank sentral juga ini belum terjawab dari tadi apakah memang otoritas moneter itu hanya dilakukan oleh bank sentral. Dalam sejarah kita juga dilakukan oleh Dewan Moneter, pernah. Apakah itu salah atau tidak tolong diungkap juga supaya kita bisa makin mengarah.

Kemudian tadi pada awal dan sudah menjadi pembicaraan pada tahap-tahap yang lalu apakah dengan rumusan alternatif 1 atau 2 ini, itu kemungkinan adanya bank sentral regional itu terhalangi atau tidak terhalangi. Sebab ternyata secara regional sudah menjadi kenyataan itu ada yang membutuhkan bank sentral atau yang bersifat regional. Jadi, supaya kita memang nanti bisa memfokuskan kepada bagaimana mempertemukan dengan sudah menjawab seluruh hal yang menjadi perhatian dari masing-masing begitu.

Berikutnya kami persilakan Pak Baharuddin. Jadi atau sudah selesai. Jadi, terima kasih Pak Baharuddin. Kalau orang Sumatera Barat itu mengatakan itu pandai jatuh. Pak Luthfi, silakan Pak mendaftarkan untuk Pak Fuad, *booking*.

Silakan Pak Fuad.

25. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Fungsi Ketua harus begitu Pak.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I yang saya hormati.

Ini memang perdebatan yang sudah cukup panjang. Saya sendiri terus terang saja lebih cocok sebetulnya dengan naskah asli Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai ini. Cukup dalam dua ayat saja yang kalau sekarang. Kalau format dulu adalah menjadi Pasal 23B dan 23C yang sudah kita sepakati. Pasal 23B dan 23C yaitu yang Pasal 23B:

"Macam mata uang ditetapkan dengan undang-undang".

Itu yang dulunya Pasal 23 Ayat (3) asli. Sekarang dalam rangkuman yang dicoba disatukan menjadi Pasal 23B.

Kemudian, Pasal 23C-nya yaitu yang mengatakan:

"Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang".

Kalau kita berhenti di situ sebetulnya, kita tidak akan terbawa kepada emosi misalnya dengan satu nama Bank Indonesia yang begitu fanatik dengan nama ini. Saya agak terus terang saja terheran-heran kefanatikan sebuah nama itu saja. Karena begini, fungsi moneter itu dalam teori maupun praktik, menjawab pertanyaan Saudara Ketua, itu memang bisa dipecah. Baik artinya dipecah itu bisa menjadi satu tangan, bisa menjadi dua tangan. Itu tergantung bagaimana negeri itu mau mengaturnya dan tidak semuanya itu bisa memang dihitam putihkan.

Misalnya saja begini, itu kaitannya dengan fiskal dan moneter. Fiskal itu jauh lebih detail. Itulah fiskal cuma diatur pajak dan pungutan lain yang bersifat rinci, lebih

kaku. Tetapi kita lihat dalam Undang-Undang Dasar sangat singkat betul pengaturan mengenai fiskal itu yang begitu kaku, yang mesti mau memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kalau yang namanya moneter itu sangat dinamis yaitu berkaitan misalnya kalau pemerintah itu memungut pajak. Terlalu banyak itu uang disedot pemerintah. Itu memang punya pengaruh, tidak tahu *monetery implication,* karena berarti ada *money plan* dikurangi, disedot.

Saya singkat-singkat. Contoh paling gampang saja atau pemerintah tidak usah memindahkan uangnya ke Bank Indonesia tetapi ke bank-bank komersial, karena pemerintah sedang memikirkan itu. Karena kalau di Bank Indonesia tidak dapat bunga malah dikenai bunga kalau dia memakai. Kalau dipindahkan ke bank komersial, bank komersialnya sekarang itu makmur semuanya, karena uang pemerintah malah dapat bunga. Itu punya pengaruh inflasi naik. Saya tidak mau ceramah mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi sekedar contoh-contoh seperti itu yang saya yakin tidak dipahami.

Jadi, karena begitu dinamisnya ini maka kalau kita baca itu alternatif 1 dan 2 sebetulnya, itu *kan* sama. Yang berbeda itu karena ada keinginan penyebutan bank sentral yaitu Bank Indonesia. Seandainya misalnya diramu untuk melakukan soal fungsi otoritas moneter dibentuk lembaga moneter, apa namanya yang susunan kedudukan sama? Juga kenapa mesti begitu? Karena begini, yang namanya tadi pertanyaan Pak Jakob Tobing, apakah kebutuhan moneter itu harus atau mesti hanya bisa dilaksanakan oleh bank sentral? Sebenarnya *kan* itu tidak bisa oleh bank sentral, karena itulah jangan heran kalau selama ini di Undang-Undang Dasar juga tidak pernah terganggu namanya Bank Indonesia dan bank sentralnya. Itu boleh-boleh saja tetapi bisa juga dilaksanakan koordinasi, bisa *joint* dua lembaga, bisa dipecah begitu. Bisa juga memang namanya bisa Bank Sentral, karena ada seperti pilihan-pilihan seperti itu.

Alangkah naifnya kalau terjadi suatu semangat yang emosional semuanya itu harus diatur di Undang-Undang Dasar karena kita punya *choice*. Kalau begini, *kan* menjebak untuk tidak mempunyai *choice,* tidak punya pilihan. Itu yang saya khawatirkan. Sehingga bedanya itu, kalau kita mengatakan bank sentral, Bank Indonesia, kita tidak punya pilihan. Tetapi kalau kita membikin satu istilah yang lebih luas, kita punya pilihan, bisa tetap bank sentral, Bank Indonesia, seperti sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23, tidak tertutup. Tetapi jangan "jahat" menutup kemungkinan lain karena dinamikanya kita tidak tahu. Jadi yang satu itu menutup alternatif lain, sedangkan yang satu ini tidak menutup ke depannya apa kemungkinan akan kita hadapi.

Jadi alternatif lain itu maksudnya sesuai dengan keadaannya nanti. Karena itu saya menganggap itu lebih aman dan lebih fleksibel melihat semuanya diatur dengan undang-undang. Dan saya kira ketika saya melakukan berbagai macam penjajakan, terus terang saja, kecuali dengan orang-orang bank sentral, para ekonom baik waktu di UI, segala macam diselenggarakan, saya waktu itu ada kaitan penugasan dari sini. Hampir semuanya menginginkan ini adalah cukup diatur dengan undang-undang dan aman seperti sekarang ini. Kenapa kita mesti mau mengambil *risk* untuk lebih jauh lagi kalau di undang-undang bisa diatur.

Kalau argumentasi mengatakan bahwa penyebutan Bank Indonesia itu ada di Penjelasan karena itu harus diangkat ke pasal, saya kira kalau itu dianggap begitu, ini kita, saya bisa berkomentar memang Penjelasan datang belakangan. Tetapi bukan itu yang penting ataupun orang bisa samakan sejak dulu tidak disebutkan di dalam pasal itu juga. Ada makna kata koperasi, itu juga ada di dalam pasal kita menyepakati Pasal

33. Kemarin kata koperasi hilang. Di Penjelasan ada kata koperasi, tetapi dalam Pasal 33 yang kemarin kita sepakati tidak menyebutkan koperasi seperti itulah. Jadi, tidak berarti memindahkan seluruh Penjelasan itu dengan membabi buta, tentu tidak. Maksud dipelesetkan seperti itu karena memang tidak semua Penjelasan itu ada di Batang Tubuh *kan*, ya *kan*. Demikian pula pemahaman-pemahaman kalau Batang Tubuh itu satu keharusan. Yang penting substansi yang kita maksud dengan dinamikanya itu. Itu yang kita ambil.

Kesimpulan saya, dua ini bisa saja disatukan. Tetapi dengan tidak menyebabkan ke depan, entah berapa tahun lagi keadaan kita, kita tidak tahu hanya karena semangat dari kawan-kawan khususnya yang menginginkan ini tidak memberikan satu pilihan kepada kita. Sementara ini penggabungan kalimat yang lebih fleksibel karena dinamisnya ilmu moneter *kan* tetap tidak menutup kemungkinan ini. Karena tadi dikatakan fungsi moneter itu tidak selamanya dilaksanakan sendiri oleh bank sentral atau harus oleh bank sentral. Bisa saja berbagai macam alternatif. Sekarang kita memilih bank sentral tidak menjadi masalah. Tidak pernah terhalang dengan Undang-Undang Dasar yang sangat singkat. Kalau ini tidak menjadi satukan seperti itu, sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli saja. Sudah selesai, sudah menjawab, dan tidak ada pernah masalah juga selama tahun 1945 sampai sekarang.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, itu satu sisi yang disampaikan oleh Pak Fuad Bawazier. Mungkin nanti ada juga yang akan melihatnya dari yang lain.

Kami persilakan berikutnya, Saudara Pataniari.

27. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Saya tadi mencoba mendengarkan berbagai argumentasi teman-teman. Saya lihat sama persis dengan argumentasi yang kami terima dari Bank Indonesia. Lima poin mengenai nama, independensi, mengenai penyebutan, hampir seluruhnya menggunakan apa yang kita terima dari Bank Indonesia. Ini yang kami baca, maksud kami mungkin yang Bapak punya lain, tetapi saya *check* sama begitu. Semua dari mulai independensi, nama Bank Indonesia, fungsi bank sentral, penyebutan nama Bank Indonesia, apakah bank bisa bubar apa tidak, pengaturan Undang-Udang Dasar, tujuh-tujuhnya sama begitu maksud saya. Saya hanya menerangkan saja bahwa ini sama dengan argumentasi Bank Indonesia, yaitu sah-sah saja.

Yang kami sampaikan satu, Pimpinan. Saya setuju dengan Pak Fuad Bawazier. Saya pikir perkembangan ke depan dengan adanya proyek IT, mengenai perkembangan proyek informasi akan sangat banyak jadi perubahan-perubahan, terus terang dalam sistem kehidupan bangsa kita. Filter baru yang disampaikan oleh Gregorian yang mendapatkan hadiah Nobel mengatakan perkembangan ke depan dengan masuknya informasi kita mengalami suatu struktur *defisit structure*, di mana semua elemen-elemen masyarakat sekarang berubah berputar tanpa ketahuan ke mana larinya sehingga sangat sulit memperkirakan bagaimana bentuk ke depan.

Dalam kerangka seperti ini kami melihat justru butuh suatu kemampuan kita untuk mempunyai satu koridor saja. Tetapi tidak masuk dalam rumusan-rumusan yang

menurut ukuran sekarang, karena kemungkinan kita salah memprediksi. Analisa kita menggunakan parameter indikator sekarang akan menjadi A. Padahal kita lupa bahwa ke depan itu parameternya menjadi berubah sama sekali semua. Hal seperti ini saya pikir perlu kita jadikan pikiran dalam perumusan juga terhadap masalah undang-undang ini.

Kalau kami tidak salah, kita juga pernah mengetahui masalah keuangan. Saya pikir biar Pak Fuad Bawazier dari keuangan, saya pikir tidak bisa, dan pasti setuju bahwa dalam perekonomian sebetulnya kesejahteraan, tentu tidak akan ada pertentangan. Jadi, artinya Pasal 33 masalah keuangan saya pikir satu rangkaian kesatuan sehingga bagian dari perekonomian tersebut. Dan kita pun tahu sekarang juga banyak orang dagang tidak pakai uang, ada *counter trade,* dan macam-macam. Sehingga kami setuju yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi mungkin lebih bagus kita buat perumusan yang lebih longgar, lebih luas. Tidak spesifik masalah nama, masalah rincian-rincian, yang itu perubahannya lebih mudah dilakukan di dalam undang-undang.

Kemudian, ada hal-hal lagi yang kami sampaikan juga perkembangan kita saat ini menunjukkan bahwa intervensi atau campur tangan asing. Kami baca ini keterangan Menteri Dorodjatun masalah IMF, dia mengatakan bahwa 50% cadangan devisa kita ternyata pinjaman asing. Dan kemudian kita lihat juga praktik Bank Indonesia selama ini *kan* menurut kami Bank Indonesia sendiri perlu diaudit secara lengkap sehingga memberikan kekuasaan-kekuasaan yang tidak tersentuh. Saat ini justru kurang senafas. Isu informasi untuk melakukan penataan ulang terhadap sistem kelembagaan kita. Sehingga kesimpulan kami marilah kita buat rumusan yang lebih longgar, yang tidak terlampau spesifik, yang memungkinkan masuknya perkembangan-perkembangan ke depan. Sekian.

Terima kasih.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Pata. Jadi, juga menambahkan bahwa....

29. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ketua, sebenarnya saya tidak ada mengatakan bahwa orang lain yang berkehendak saya untuk tidak bicara, karena nama saya tercantum. Kalau boleh diberi kesempatan kita barangkali.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini kalau meminta ajukan, kalau yang tadi sudah dibatalkan.

31. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya tidak meminta dibatalkan. Pak Pataniari yang nampaknya meminta karena itu.

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apakah diberikan dan menurut saya tidak, menurut pendapat umum, tidak. Ronde yang baru, pendaftaran atau urut baru.

33. Pembicara : Burhanuddin Aritonang (F-PG)

Saya terpancing. Soalnya baru kemarin kami rapat dengan Bank Indonesia. Perlu saya jelaskan sama Pak Pataniari.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada *hand out* baru, begitu. Baik yang akan bicara kami beri kesempatan Pak

Hamdan, Pak Baharuddin, Pak Asnawi, Pak Soedijarto, Pak Soewarno, sudah ya. Silakan Pak Hamdan.

35. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya ada sedikit saja. Saya ingin mengajukan pertanyaan lebih spesifik kepada Pak Fuad dan Pak Pataniari. Kalau kita misalnya hanya menyebut otoritas moneter. Jadi, kemungkinan-kemungkinannya yang muncul adalah otoritas moneter itu dijalankan oleh Bank Indonesia tanpa ada otoritas moneter itu sendiri. Satu.

Kemudian yang kedua, tidak ada Bank Indonesia, akan tetapi yang ada otoritas moneter saja yang melaksanakan kebijakan moneter.

Kemudian yang ketiga, ada Bank Indonesia dan ada otoritas moneter yang fungsi dan kebijakan otoritas moneter itu dijalankan oleh otoritas moneter. Apakah nanti suatu ketika terjadi peralihan yang menentukan kebijakan moneter dari Bank Indonesia, bank sentral ke satu otoritas moneter di luar Bank Indonesia, bank sentral tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Masalah pergolakan-pergolakan baru dalam bidang perekonomian dan dalam bidang kebijakan-kebijakan moneter. Apakah tidak mungkin akan menimbulkan masalah-masalah seperti itu.

Saya kira ini pertanyaan-pertanyaan yang kita coba prediksikan. Apa yang akan terjadi dan apakah tidak terjadi nanti perebutan-perebutan masalah kewenangan, fungsi, dan lain sebagainya sehingga menimbulkan masalah baru. Saya kira ini juga perlu kita, karena sekarang ini masih dijalankan oleh Bank Indonesia. Misalnya nanti ketika beralih dan kita alihkan ke sana. Apa yang akan muncul dan apa yang akan terjadi. Saya kira ini juga perlu kita pikirkan. Ini sekedar pertanyaan yang mungkin bisa diberikan jawaban kita secara pasti, karena memang saya ini tidak ahli dalam bidang ekonomi. Mungkin jawaban yang apa, yang tegas dari Pak Fuad nanti.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya rasa nanti saja Pak, Pak Fuad atau Pak Pata tadi di-*addres* begitu, nanti saja, baik. Berikutnya, kami persilakan Pak Bambang.

37. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya melanjutkan Saudara Hamdan itu dengan tanpa emosi. Jadi pertanyaan itu yang saya bayangkan kemudian. Makanya kemudian mungkin ketika dulu pernah menjadi penguasa otoritas, katakanlah yang merasa, tetapi kemudian mau mencampuri Bank Indonesia tidak bisa sehingga muncul emosi baru. Ini yang saya takutkan. Tapi kemudian orang lain yang disebut secara emosional mempertahankan. Sama sekali tidak ada yang emosional, sayang Pak Fuad lagi menelepon. Jadi mohon tidak ada lagi dalam yang terhormat ini tuduhan-tuduhan emosional.

Kemudian lima alasan Bank Indonesia yang kemudian menjadi alasan kita. Saya sendiri belum pernah baca itu. Walaupun kemarin kami rapat di Komisi IX dengan Bank Indonesia tidak didasarkan pada hal-hal seperti itu. Amat jauh, tetapi memang seperti teman-teman saya sampaikan tadi. Penjelasan yang ingin diangkat dan juga sudah merupakan praktik penyelenggaraan negara selama ini. Justru pertentangan-pertentangan yang mencoba mencampuri kemandirian, independensi, itu yang kemudian kita coba cegah. Kalau tidak, mungkin akan muncul persoalan-persoalan baru seperti Pak Hamdan bertanya terus terang.

Sama juga Pak Tjipno tadi. Saya sebenarnya ingin bicara ketika dulu persoalan

Komisi Yudisial harus kita atur di Undang-Undang Dasar. Terus terang saya yang tidak di bidang katakanlah disiplin ilmu itu, saya bertanya kepada Tim Ahli waktu itu. Cuma ada Tim Ahli sebatas mana kasus tumbuhnya Undang-Undang Dasar harus mengatur lembaga-lembaga yang sepantasnya untuk kita atur.

Kemudian mereka pun tidak bisa memberi jawaban yang tegas. Saya ingat sekali di situlah muncul pertama jawabannya Saudara Ramlan Surbakti kepada saya. Bambang Aritonang teman saya di Yogyakarta katanya, atas pertanyaan saya itu dan Saudara Jimly juga tidak bisa menjawab. Persoalannya sekarang kami menganggap itu adalah masalah penting yang perlu kita patok di Undang-Undang Dasar. Dan kalaupun itu nanti menjadi kesepakatan kita itu adalah kesepakatan yang kita ambil saat sekarang sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita dengan landasan yang jelas. Dan ketika perkembangan nanti ke depan, *wallahu'alam bisshawab*.

Mungkin ke depan kita juga tidak butuh Presiden. Itu urusan nanti itu Pak Pata. Jangan kemudian ada anggapan, ya ini marah sedikit masa tidak boleh orang lain juga menganggap kita emosional, ya *kan* tidak. Itu gaya keluar aslinya, kalau itu bukan marah. Terus terang tidak dalam kondisi marah tidak. Tetapi bahwa kalaupun itu sikap yang kami ambil sebatas pengalaman kita selama ini. Dan kemudian yang dicoba diacak-acak oleh, katakanlah dicoba oleh yang lain itu tentang kemandirian kita. Bayangkan itu akan menjadi makin perseteruan yang baru. Karena itu kita beri keleluasaan tidak selamanya Syahril Sabirin menjadi gubernur. Tadi juga Ali Hardi sudah mengatakan mungkin nanti Saudara Fuad menjadi gubernur bank sentral. Silakan dia menjadi mandiri, independen, dan seterusnya.

Ini yang terus terang yang kami lihat dan segala permohonan maaf. Kemudian jangan ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Saudara Pata, kemarin saya dari Komisi IX rapat dan secara jelas saya katakan ketika laporannya itu, kesimpulan itu bahwa dalam batas-batas tertentu bahwa anggaran Bank Indonesia itu tidak bisa kita apa. Saya minta harus dan memang kita sudah buat kesepakatan dia harus memberikan laporan keuangan dia untuk kita evaluasi di Komisi IX, Pak Pata. Dan karena dasar-dasar pertanyaan saya itu kemudian kita baca Undang-Undang Bank Indonesia. Dan itu memang Bank Indonesia itu harus memberi laporan anggaran dia kepada DPR. Ada jelas di Pasal 60 Pak Pata, nanti ditunjukkan kalau tidak percaya itu. Jangan tidak bisa DPR punya hak di undang-undang itu, tetapi *kan* kita perlu patokan yang jelas supaya jangan hanya DPR. Nanti juga mungkin yang sana lagi berkuasa yang ingin menjadi Gubernur Bank Indonesia atau mengacak-acak Bank Indonesia. Kita juga tidak mau begitu, katakanlah yang *in power* begitu. Ketika kemarin Soeharto menjadikan itu menjadi bendahara dia, mungkin penguasa baru ingin menjadikan bendahara dia pula, *kan* boleh-boleh saja. Karena itu pengalaman seperti itu yang kita anggap tidak tepat lagi agar tidak berulang.

Kalau tidak kasus BLBI kembali, sementara kita mengecam Orde Baru terus, tetapi penguasa baru ingin melakukannya. Saya berbicara tentang yang saya lihat dan tidak dengan dasar emosi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan emosi. Justru yang mau mencampuri itu yang emosional. Saya malah curiga. Emosional sekali orang di Penjelasan dinaikkan ke Batang Tubuh. Tidak setuju membabi buta.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah diperkirakan sebelumnya. Jadi itulah Saudara Baharuddin Aritonang yang tanpa emosi begitu, bagaimana kalau emosional. Jadi saya kembalikan catatan itu kepada Pak Baharuddin supaya emosinya bisa ditenangkan dan dibandingkan dengan

yang lain, begitu.

Terima kasih Pak. Berikutnya, Pak Asnawi. Silakan.

39. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan PAH I yang saya hormati dan terutama beberapa minggu saya tidak bertatap muka dengan kawan-kawan sehingga kangen ketawa-ketawa dan emosi-emosi yang tidak emosional tadi. Tetapi itu mengobati saya. Tadi disebut oleh Saudara Pimpinan bahwa alternatif 1, 2 itu sepertinya, seperti *trade mark* ketatausahaan kami. Sebetulnya itu juga sudah gabungan dari usul kawan-kawan dan sudah milik PAH I. Tetapi sekarang sudah dirumus menjadi satu rumusan sehingga tinggal dua lagi yang alternatif.

Saya tidak paham tentang masalah-masalah moneter ekonomi tetapi karena ini menyangkut persoalan politik tidak semata-mata dari kaca mata akademi seperti yang dikemukakan oleh Pak Fuad, tetapi itu bukan berarti landasan-landasan akademik kita abaikan. Memang di sini ada dua hal otoritas moneter dengan bank sentral.

Dulu saya bukan termasuk yang mengkultuskan Bank Indonesia karena ada di Penjelasan, karena pada waktu itu *kan* hal-hal yang normatif diangkat di pasal. Kalau itu dianggap bukan normatif, nama sebuah perusahaan seperti yang diumumkan oleh Pak Tjipno tadi barangkali bisa ditinjau ulang. Yang penting fungsi itu ada yaitu fungsi otoritas moneter dan bank sentral.

Dalam Pasal 23D, untuk alternatif 1:

"Kebijakan moneter ditetapkan dan dilaksanakan oleh otoritas moneter yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan kemandiriannya diatur dengan undang-undang".

Kemudian untuk alternatif 1:

"Untuk melaksanakan fungsi otoritas moneter dibentuk bank sentral yaitu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan kemandiriannya, diatur dalam undang-undang".

Catatan rapat:

"Untuk melaksanakan fungsi otoritas moneter dibentuk bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan dan kemandiriannya diatur dalam undang-undang".

Kalau itu, disepakati barangkali kita tidak usah kembali ke naskah lama, sebab kalau itu begitu semuanya nanti dijadikan preseden *dead lock* naskah lama, akhirnya kita mundur. Oleh karena itu bagaimana kalau itu digabung artinya saya sendiri bisa mengalah Bank Indonesia itu tidak tercantum di situ. Dan memang agak menyentuh juga alasan Pak Tjipno itu, sebab lembaga lain tidak seperti KPU itu tidak disebut namanya. Bisa saja namanya itu berubah, begitu. Seperti halnya dulu mata uang itu sudah diatur oleh undang-undang. Saya kira agar lebih luwes begitu apabila diatur oleh undang-undang. Jadi perkembangan zaman itu bisa disesuaikan tidak terikat oleh apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar.

Saya sendiri secara pribadi itu setuju itu dihilangkan Bank Indonesia bukan berarti mengacak-acak Bank Indonesia yang sekarang ada. Yang sekarang ada *kan* sudah berjalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Pak Fuad Bawazier dan sekarang berjalan, hanya masalahnya barangkali ada hal-hal yang sulit dijamah karena kemandiriannya itu. Sehingga penggunaan gaji segala itu tidak bisa dijamah oleh BPK karena dia mandiri begitu. Itu kita tidak inginkan negara dalam negara. Apalagi jabatannya gubernur tinggal dikasih jenderal saja gubernur jenderal. Ya tinggal dikasih

jenderal saja, gubernur jenderal. Sama dengan Presiden itu, itu misalnya. Tapi, sekarang *kan* dalam proses amendemen undang-undang.

Jadi kalau itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar seperti itu. Itu saya pikir netral itu. Apa namanya? Ya terserah pada undang-undang itu. Jadi, kita alihkan pertempuran, kalau dianggap pertempuran itu seperti DPR-lah supaya tidak menghambat jalannya amendemen ini lantaran masalah dicantumkan Bank Indonesia di situ. Ya maaf, Pak. Saya juga yang termasuk yang dulunya mengusulkan itu, karena memang ada dalam Penjelasan. Tetapi *kan* yang normatif itu. Kalau ini dianggap bukan normatif sekedar nama satu perusahaan, ya saya kira tidak ada salahnya itu nama Bank Indonesia itu tidak usah dicantumkan.

Jadi ada dua hal, otoritas untuk moneter sama bank sentral. Hanya secara akademik, saya juga bertanya sama Pak Fuad Bawazier, apakah mensejajarkan dua hal itu secara akademik itu bisa dipertanggungjawabkan? Dari satu sisi ada otoritas moneter, satu sisi ada bank sentral itu. Saya karena tidak paham mengenai perbedaan-perbedaan yang fundamental antara dua hal ini. Tolong itu dijelaskan dan saya tidak keberatan itu dikuliahin. Tidak apa-apa, sebab itu juga menimba ilmu juga di sini.

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, ini ada yang baru lagi dan sebagai yang dulu mengusulkan alternatif 2 sebelum ini. Jadi, yang menjadi alternatif 3 dulu. Sehingga menjadi kira-kira itu bunyinya menjadi begini:

"Untuk melakukan fungsi otoritas moneter dibentuk bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan kemandiriannya diatur dalam undang-undang".

Kira-kira jadi begitu ya. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Apakah bisa disejajarkan fungsi otoritas moneter dengan adanya bank sentral? Sepintas kami melihat fungsi otoritas moneter dibentuk bank sentral. Itu tidak langsung berarti otoritas moneter identik adalah dengan bank sentral, tapi menjadi salah satu instrumen daripada otoritas moneter, bisa juga demikian diartikannya. Sehingga, jadi mungkin ini bisa jadi titik temu alternatif 1 dan 2 jadinya karena di mana-mana selalu ada bank sentral. Walaupun namanya bisa menjadi *monetary authority*, misalnya *of Singapore* atau *of United State*, tetapi dia sebetulnya adalah satu jenis bank sentral. Hanya masalahnya adalah fungsi otoritas moneter itu tidak dilakukan hanya oleh bank sentral, kadang-kadang memang hanya oleh bank sentral, tapi kadang-kadang juga tidak.

Jadi itu yang harus cukup ruangannya diberikan oleh Konstitusi. Mungkin usul dari Pak Asnawi menjadi bisa jalan tengah Ayat (1) dan (2). Ini kalau Kiai setelah tua begini, mana Kiai yang dari muda. Tapi, baik nanti *kan* diminta Pak Fuad dan Pak Pata untuk menyampaikan. Tapi ini kami buat sebagai catatan, di bawah saja dicatat dulu, jangan disebut alternatif, tapi catat sambil dicatat.

Kami akan mempersilakan pembicara berikut, yaitu Pak Soedijarto.

41. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Sejak diskusi di Samithi, Pak Fuad memang tendensinya tidak ingin ada bank sentral, inginnya tanpa nama. Saya termasuk orang yang berpikir untuk stabilitas sistem. Supaya jangan *the ruling power* seenaknya mengubah maka perlu ada cantolan yang pasti. Dari berbagai masukan para ahli yang datang ke sini, banyak negara yang

berhasil pembangunannya itu pakai bank sentral. Apakah itu Korea Selatan, apakah itu Jepang, apakah itu Inggris, dan Jerman juga begitu. Jadi artinya tidak banyak malah yang tidak punya bank sentral, bank sentral itu punya nama. Mengapa sudah diberi nama, tidak mau pakai nama itu, ini *kan* sangat *questionable*. Saya memang bukan lalu *quote que quote* yang dari sana, karena kami *kan* jadi korban juga. Kalau memang betul-betul Penjelasan masuk maka Utusan Golongan tetap ada. Bukan, ini bukan tertawaan, *it's real historical and culturally base* itu. Ini catat dalam sejarah bahwa itu ada dalam Penjelasan dan ada dalam pasal-pasal, tapi tidak pernah dianggap itu. *It's a meaningful* di dalam sejarah Indonesia, jadi tertawaan, catat jadi tertawaan itu.

Karena itu, saya menganggap tolong Saudara Fuad tunjukkan kepada kami negara-negara mana yang lebih hebat yang tidak pakai bank sentral dalam perjalanan ekonominya dengan yang pakai dan bahwa bank sentral itu harus punya nama. Itu harus punya nama dan namanya sudah diberi. Jangan dipersoalkan sekarang ada masalah. Tapi bahwa adanya bank sentral itu merupakan beberapa negara sudah saya sebut. Dan Jerman sekarang ada yang namanya Bank Sentral Eropa, tapi tidak ada yang bisa menandingi Bank Sentral Jerman. Walaupun sudah namanya Euro karena *the strong of economy* dari Jerman, 2/3 GDP Eropa dari Jerman.

Karena itu perlu ada pertandingan antara Pak Nurlif dengan Pak Fuad Bawazier. Karena saya bukan ekonom, saya banding-banding itu, tapi terus mempunyai pertanyaan yang sangat mendasar. Ada apa pemikiran meniadakan bank sentral? Supaya setiap kali bisa *manipulate*. Otoritas seperti apa itu? Jangan sampai itu yang menjadi pikiran. Kalau itu menjadi pikiran maka perlu ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar ini supaya jangan jadi permainan politik setiap saat oleh *the roling power.*

Terima kasih.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Pak Dijarto jadi itu suatu ungkapan, Pak Fuad. Ada ungkapan menjadi ada bahasa di balik bahasa. Saya juga ingin menjawab Pak sebelumnya. Setahu saya tidak ada satu pun dari pembicara yang tidak menghendaki adanya bank sentral. Jadi, hanya ingin supaya bank sentral itu merupakan salah satu instrumen yang mungkin atau dimungkinkan untuk didampingi dengan instrumen yang lain. Tapi lagi-lagi saya ingin mengatakan sebenarnya kelihatannya kalau rumusan yang terakhir itu bisa mengakomodir satu dan itu kelihatannya, catatan itu.

Baik, terima kasih. Silakan Pak Soewarno.

43. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Saudara-Saudara sekalian.

Sebagaimana pasal-pasal lain, saya rasa kita juga sudah banyak meninjau masalah-masalah pengaturan otoritas moneter ini sejak awal sampai sekarang. Termasuk tinjauan akademis, baik dari kalangan kita, maupun dari luar. Hal itu saya rasa kalau kita ulang-ulang pembahasannya juga argumentasinya itu tidak banyak berbeda. Dan dari peninjauan akademis itu kemudian juga secara sepintas, kita sudah mencoba melihat pengalaman empiris kita dalam melihat bagaimana praktik perbankan di Indonesia ini pernah diurus, khususnya yang dijalankan oleh otoritas moneter yang ada. Memang ada pengalaman yang agak jauh jaraknya di dalam penyelenggaraan itu, yaitu di satu saat pernah bank ini, kasarnya itu, terlalu di *obok-*

obok yang menimbulkan reaksi. Kemudian ada keinginan menciptakan bank itu menjadi mandiri atau independen, tetapi pendulumnya itu menjadi terlalu jauh.

Dari suasana yang dulu tidak ada semacam kemandirian, setelah dinyatakan independen menjadi bertumbuh semacam negara dalam negara. Pengalaman empiris kita di dalam melihat penyelenggaraan otoritas moneter, *kan* semacam itu.

Sekarang ini di dalam mencoba merumuskan dalam Undang-Undang Dasar bentuk yang bagaimana ke depan yang kira-kira akan menjamin bahwa dia berperanan besar dalam menjalankan otoritas moneter. Tetapi juga jangan bertumbuh seperti negara dalam negara itu. Tetapi juga kita jaga jangan sampai nanti dia juga di *obok-obok* lagi, *kan* itu yang kita coba cari bentuk itu. Lantas dari pemikiran itu kita memperoleh sekarang kerucutnya dua alternatif. Yang kalau kita lihat intinya hanya dua yang berbeda, yaitu adanya otoritas moneter itu sama-sama setuju. Satu pihak menghendaki atau kami menghendaki bahwa itu tidak usah disebut. Teman lain menghendaki bahwa itu disebut tegas, yaitu bank sentral. Bahkan ditunjuk lebih lanjut bank sentral itu apa, yaitu Bank Indonesia.

Kalau ini kita sebut semacam itu dikhawatirkan ke depan bahwa dia agak mengurangi kebebasan apabila ada hal-hal yang menuntut tindakan lain, misalnya digambarkan bangkrut bank sentral itu. Kalau disebut apakah tidak sulit mengalami kesulitan negeri ini. Belajar dari pengalaman negeri lain, katanya dipilih bank lain itu bisa kesulitan andai kata tidak ada peluang menempuh badan alternatif yang menjalankan fungsi otoritas moneter itu. Dari dua alternatif ini, yaitu yang menghendaki bank sentral disebut dan ditunjuk sekaligus itu adalah Bank Indonesia, yang satu menghendaki otoritas moneter. Tinggal masalahnya, apakah tidak ada jalan lain misalnya kalau tidak disebut bank sentral (Bank Indonesia) itu misalnya bisa ditampung di undang-undang. Pikiran semula adalah bahwa itu akan kita tampung dalam undang-undang.

Nanti andai kata dari dua alternatif yang kemudian catatan dan kemudian memang masalah bank sentral dan otoritas moneter, tadi Pak Soedijarto mengatakan bahwa di luar itu seperti apa kira-kira bentuknya dan sejauh mana pengalaman selama ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila ada ketegasan bank sentral menjadi sangat sulit. Tentu saja teman-teman yang di bidang perbankan banyak tahu masalah-masalah ini. Tetapi, kalau menurut kami disebut atau tidak, masalahnya ditampung di mana? Kalau tidak disebut otoritas moneter dalam undang-undang, tapi tidak ada jaminan bahwa itu akan diatur dalam Undang-Undang Dasar dan akan diatur dalam undang-undang. Saya rasa juga tidak ada kehilangan apa-apa kita.

Jadi, kalau kami yang menghendaki disebut otoritas moneter adalah gambarannya bahwa lebih lanjut diatur dalam undang-undang itu. Bukan untuk tidak tertutup kemungkinan bahwa itu disebut lembaga-lembaga yang kita kehendaki. Sedangkan hal kedua yang menjadi debat serius di masa lalu, yaitu tentang independensi sekarang sudah seragam. Saya lihat itu alternatif 1 maupun kedua itu sudah seragam. Kalau semula dicantumkan bahwa mandiri atau independen itu lepas, sekarang sudah diberi batasan atau rambu-rambu bahwa kemandiriannya itu tetap diatur dengan undang-undang.

Jadi, saya rasa untuk yang titik krusial kedua itu sudah teratasi. Tinggal kita konsentrasi pada masalah penyebutan otoritas moneter itu, apakah ditunjuk bank sentral dengan sekaligus namanya Bank Indonesia ataukah itu kita gambarkan akan diatur di dalam undang-undang? Sehingga konsentrasi kita pada mencoba mencari titik temu ini, kita pusatkan kepada masalah otoritas moneter itu, disebut atau tidak bank

sentral dan disebut atau tidak Bank Indonesia. Yang masalah independensi tidak ada masalah lagi.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Warno.

Jadi, kelihatannya memang beberapa hal sudah bisa disepakati, mungkin menurut saya tidak terlalu banyak lagi. Tadi *kan* diminta Pak Fuad dan Pak Pata untuk memberikan beberapa tanggapan atas pertanyaan atau komentar dari rekan-rekan lain. Mungkin saya sekedar menggarisbawahi di samping pertanyaan-pertanyaan secara umum tentang kerangka teoritis daripada fungsi moneter ini ada pertanyaan agak spesifik, untuk Indonesia selain dari bank sentral yang kita pernah punyai sebagai instrumen untuk fungsi moneter ini, apa? Apakah akan itu Dewan Moneter? Pernah ada memang, untuk di luar mungkin semacam perbandingan, contohnya bagaimana? Dan apakah bank sentral itu selalu punya nama diri, seperti *Monetary Authority of Singapore* itu tidak punya nama diri, *Monetary Authority of Hongkong* juga tidak punya nama diri, tetapi dia merupakan satu institusi. Menurut sepengetahuan kami juga tidak, tapi saya tidak mendalami ekonomi keuangan.

Silakan, Pak Fuad.

45. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Ya, terima kasih.

Sebagian sudah dijelaskan Pak Jakob. Sebetulnya isunya di sini kita itu bukan mendiskusikan mengenai teori apa itu bank sentral ke bank sentral, tidak mendiskusikan mengenai teori moneter. Bank sentral itu jelas tadi juga disebut oleh Pak Jakob, salah satu instrumen moneter. Dan kita selama ini juga mempunyai bank sentral, tanpa pernah ada kata atau sebutan bank sentral, baik di pasal-pasal maupun di Penjelasan. Tidak pernah ada kata bank sentral. Selama ini kemudian walaupun tidak disebut kita punya bank sentral dan kemudian diberi nama Bank Indonesia. Itu baik atau buruk bank sentral kita, bermasalah atau tidak bermasalah, kadang *performed* bagus dan tidak bagus.

Itu juga karena tidak pengaturan di Undang-Undang Dasar. Bukan karena pengaturannya di Undang-Undang Dasar, tetapi bagaimana dia diatur dalam undang-undangnya itu sendiri. Yang kita tempo hari Undang-Undang 1968 kemudian diganti lagi kemarin tahun 1999, sebelumnya ada undang-undang lain lagi. Tentu selain undang-undangnya, ya bagaimana pelaksanaannya, itu masalah manusia.

Yang saya hanya ingin meluruskan adalah bahwa fungsi moneter itu, yang saya ingin katakan itu. Saya bukan *against* mengenai bank sentral atau tidak bank sentral. Itu bisa oleh bank sentral, tapi bisa juga oleh bukan bank sentral. Jadi bagaimana atau tinggal bagaimana undang-undangnya itu sendiri nanti mengatur seperti apa. Ini penting mengingat saya katakan begitu dinamisnya hal moneter. Bandingkan dengan pajak yang tadi saya katakan yang sebetulnya lebih kaku, lebih statis, ya seperti itu saja pengaturannya, hanya saya bisa memahami. Terus terang saja, saya tidak menyinggung siapa-siapa, tapi memang Direktur Jenderal Pajak maupun Menteri Keuangan tidak begitu apa, lobilah kalau mengenai soal fiskal.

Jadi kalau saya tadi menjelaskan masalah Penjelasan, saya hanya menjelaskan kepada Pak Hatta, yang tadi Pak Hatta senyum-senyum saja. Tapi ada yang tersinggung yang lain, tidak apa-apa juga, junior saya juga. Jadi, saya senang-senang saja. Kata "koperasi" itu saya hanya kasih contoh ada di Penjelasan, tidak ada di Batang Tubuh, ya

tidak apa-apa juga, *Alhamdulillah*.

Begini, satu hal lagi. Jadi, mengenai tadi pertanyaan Pak Hamdan, mengenai otoritas moneternya itu siapa? *Kan* pertanyaannya begitu Pak Hamdan, ya? Sekarang ini Bank Indonesia, bank sentral kita itu. Tapi bisa juga itu suatu saat mungkin itu Dewan Mata Uang. Terus terang saja waktu awal krisis kita 1997, awal krisis kurs, hampir saja itu ditandatangani yang namanya Dewan Mata Uang, hampir saja, yang akan meng-*fix*-kan itu, saat itu. Kalau itu ditandatangani waktu itu, bank sentral itu bubar. Karena bank sentralnya bubar, meskipun kantornya itu, tempatnya itu dipakai itu. Tapi secara hukum paling tidak itu sudah selesai. Nyaris itu terus terang saja bubar. Meskipun waktu itu direncanakan Ketuanya, Ketua Dewan Mata Uangnya tetap masih Gubernur Bank Indonesia. Ketua Dewan Mata Uang kantornya itu semuanya, tapi itu bubar waktu itu. Untuk menyelesaikan masalah kurs waktu itu, yang kemudian dengan sedikit variasi dilaksanakan oleh Malaysia dan selamat.

Jadi, dalam keadaan seperti itu, ya diubah menjadi Dewan Mata Uang, tapi juga tadi sudah dikatakan ada Dewan Moneter Mata Uang, ini memang sangat dinamis. Tetapi, soal pengalihan atau tidak ada pengalihan dari Bank Indonesia atau ke Bank Indonesia yang lain, contoh ini, bisa saja. Artinya Bank Indonesia sebagai bank sentral, bukan Bank Indonesia sebagai Dewan Mata Uang, ke bank sentral yang lain bisa dilaksanakan. Artinya atau dari satu bank sentral ke lembaga otoritas moneter selain bank sentral, yang ditanyakan oleh Pak Hamdan atau sebaliknya dari yang nonbank sentral ke bank sentral, bisa begitu. Bisa dari bank sentral ke bank sentral *lho*, Pak. Contohnya Philipina itu dari bank sentral ke bank sentral. Kalau kita misalnya banyak orang berpendapat seperti ini, ini kasus BLBI tidak kelar-kelar.

Ini saya kasih contoh aplikasi bank sentral ke bank sentral. Karena Bank Indonesia yang sekarang ini Dewan Gubernurnya itu *logic* bagi saya. Dia itu terbebani neracanya itu dengan dana ini, "ayo geser ke mana ini, bangkai ini". Pemerintah bilang, "*You* ngambil sebagian, ini sebagian", *kan* lempar-lemparan. Tapi bisa juga misalnya pemerintah secara teori dan itu bisa dipraktikkan dengan mudah, menutup bank sentral ini, kita tutup misalnya. Ya yang namanya bank sentral tutup, tapi Senin buka lagi, tapi mungkin namanya bukan bank sentral, Bank Indonesia. Mungkin namanya apalah *what ever* namanya, ya kan*?* Bukan, ini cerita seandainya pengalihan bank sentral ke bank sentral, ditutup Jumat sore, tutup. Pembukuannya artinya itu apa? Pembukuannya sepenuhnya pembukuan baru waktu dibuka.

Jadi ini bangkai-bangkai BLBI misalnya, sudah serahkan ke Panitia Likuidasi. Jadi Dewan Gubernur yang sama sekali baru bersih, sudah tidak ribut melulu. Sekarang *kan* sepertinya bingung saja menutupi melulu masalah ini, karena bebannya ke dia. Misalnya seperti itu Pak contoh aplikasi lebih konkret saya gambarkan kepada Pak Hamdan. Buka Senin pagi Bank Indonesia baru, bersih pembukuan dari BLBI, dia tidak perlu melindungi, tidak perlu soal-soal ini untuk melempar tugas bebas dengan Jaksa, dengan polisi mengurus, terserahlah itu, misalnya itu. Itu bank sentral ke bank sentral, tapi bisa bank sentral ke lembaga lain atau sewaktu-waktu lembaga lain ke sini.

Dengan keadaan-keadaan seperti yang ini, itu saya mengatakan kita perlu memformulasi. Jadi, bukan saja *against* itu bank sentral, memformulasi jangan Anda itu ingin menutup alternatif lain di sini. Sementara saya tidak ingin menutup alternatif apa pun juga, bedanya itu dengan satu *wording* sedikit, makanya itu nanti bagaimana undang-undangnya. Undang-undang atau haknya daripada anggota dewan dengan pemerintah, maka itu bisa dilaksanakan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Itu yang saya katakan. Kalau misalnya terus terang saja, kalau ini kita kemudian punya

utang sampai beribu-ribu triliun seperti yang dikatakan oleh Pak Kwik kalau kita tidak bayar-bayar, tidak beres-beres, ini misalnya karena BLBI. Katakan terus terang saja dialog yang menarik, ditanyakan kemudian kata satu pejabat internasionalnya, ya mungkin juga diselesaikannya *between sixty to eighty years*, 60-80 tahun kita harus menyelesaikan ini nanti soal-soal kaitan dengannya. Kau mau apa? Ya mungkin kita cari terobosan lain. Kita tidak bisa karena Undang-Undang Dasar sudah seperti ini. Saya terus terang saja tidak rela kita terjebak itu. Mungkin kita mau memperkenalkan alternatif lain, *what ever*.

Jadi, karena saya tidak menghalangi bagi mereka yang ingin bank sentral dengan Bank Indonesia dan sekarang sudah eksis, sudah berjalan. Kenapa Anda ingin menutup? Terus terang saja bagi pendapat seperti ini kepada alternatif lain. Saya tidak menutup, sekarang juga kita punya bank sentral, kita punya Bank Indonesia dengan undang-undangnya. *So what?* Ya sudah. Tapi kalau Anda pasang begini, memang ini adalah sesuatu jebakan bagi bangsa kita ke depan.

Terima kasih.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Fuad.

Pak Pata mau menambahkan sesuatu karena ditanya juga tadi oleh Pak Hamdan, sebagai pengacara nanya.

47. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Oke, saya tentu tidak sebagai Pak Fuad tadi.

Yang pertama, saya klarifikasi dulu kepada teman-teman. Saya menyampaikan tadi, saya dengar pendapat teman-teman sama dengan pendapat Bank Indonesia. Saya tidak mengatakan orang per orang. Tapi menurut saya, ini hal yang *real* dan jelas, karena kita mengundang Bank Indonesia ke sini dan seluruh anggota PAH I menerima ini yang diberikan oleh Bank Indonesia tanggal 4 April tahun 2002. Jadi, tidak usah kita pura-pura. Saya tidak mengatakan itu, hanya saya mengatakan kok mirip selama ini. April. Itu salahnya, berarti tidak masuk dia Pak Pimpinan. Itu tolong ditegur.

Terus yang kedua, Pak. Kalau masalah pertanyaan Pak Hamdan, saya pikir tadi Pak Fuad sudah menyampaikan sedikit. Jadi sebetulnya maksud kami dengan kebijakan moneter dengan tidak kaku. Itu bukan berarti tidak ada bank sentral tidak ada otoritas moneter. Dan saya ingin mengingatkan perdebatan kita di Sheraton. Termasuk ada juga masukan dari Fraksi TNI/Polri terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, bahwa pengawasan perbankan akan cabut dari Bank Indonesia, sudah sebetulnya. Karena nanti ada satu otoritas jasa keuangan, karena ada begitu kita punya perdebatan pada saat di Sheraton, makanya keluarlah rumusan ini. Ternyata tidak lagi sepenuhnya di tangan bank sentral, pengawasan perbankan, sementara semua pihak juga tahu semua kebangkrutan perbankan justru karena kelemahan pengawasnya perbankan tersebut.

Yang membuat kami terus terang agak risih masalah kemandirian Bank Indonesia. Semangat boleh saja, tapi sekarang kita sama-sama tahu *kan*, bahwa setiap saat negeri ini dengan mudah sudah diakuisisi tanpa melalui peluru nuklir sebetulnya. Kita tahu sekarang dengan bunga uang yang begitu rendah di Amerika, di Jepang. Sekarang penjualan hak-hak BPPN dan sebagainya, berapa bunga SBI, dengan mudah di *take over*, semua punya Bank Indonesia, obligasinya sangat tanggung. Terus kekuasaan Bank Indonesia ini dengan hanya kebijaksanaan seolah-olah dia dengan mudah menghilangkan kekayaan negeri ini. Siapa yang kontrol? Tidak mungkin DPR

mengontrol itu. Karena perputaran uang itu detik per detik, bukan seperti Presiden lima tahun sekali. RDP kabinet katakan dengan DPR tiga bulan sekali, bukan Pak, ini persoalannya. Jadi masalah-masalahnya untuk masalah kontrol menurut kami lebih tepat kalau kita masukkan di undang-undang, tidak sepenuhnya di Undang-Undang Dasar.

Jadi ada hal-hal yang kalau kita katakan keburu terlambat mau ngerem, adapun katakan diketahui ada kehilangan, ada penjahatnya, toh tidak bisa diapa-apain juga. Jadi, hal-hal ini karena harus detail menurut kami harus turun di undang-undang. Ini kira-kira sebuah tanggapan terhadap beberapa pendapat teman-teman tadi. Masalah pengalihan tadi saya pikir Pak Fuad sudah menyampaikan dan masalah Bank Indonesia dan otoritas moneter. Maksud kami tidak semata-mata Bank Indonesia bank sentralnya. Ini yang ke Pak Hamdan tadi. Sekian.

Terima kasih.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, sepertinya ronde demi ronde sudah jalan dan mungkin kita coba mengambil kesimpulan sejauh yang mungkin. Jadi saya tawarkan, apakah catatan itu bisa menjadi jalan tengah tanpa kehilangan prinsip-prinsipnya antara alternatif 1 dan 2.

49. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Interupsi, Saudara Ketua.

Mudah-mudahan ada jalan keluar, karena yang kemarin sudah dua kali itu gagal. DPA gagal, bukan sebelumnya apa itu, yang satu belum ketemu, yang kedua belum ketemu. Mudah-mudahan ini ketemu itu saja.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, itu doa seorang Luthfi. Luthfi itu *kan* ada artinya Pak Asnawi, seorang yang permohonannya biasanya dikabulkan, *kan* itu artinya. Pak Baharuddin.

51. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Kalau tidak salah tadi sebenarnya Pak Dijarto juga nunjuk-nunjuk Pak Nurlif. Jadi, tidak *fair* kalau Pimpinan hanya Pak Fuad sama Pak Pata saja. Tampaknya yang satu aliran yang memberi tanggapan. Saya memberi saran tadi Pak Soedijarto, kalau Pimpinan mau adil, sebenarnya *kan* begitu. Karena memang masih ada Penjelasannya, sebenarnya tadi seperti misalnya.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Anda mau menjelaskan atau mau apa? Kalau begitu tunggu Pimpinan dululah, supaya saya adil. Minta tadi, kepada siapa? Jadi saya tidak bisa *ngelak*. Pak Nurlif bisa menggunakan hak untuk tidak menjawab kalau mau. Silakan.

53. Pembicara : T. M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saya juga melihat tadi perdebatan-perdebatan, bukan lagi kepada substansi. Jadi ada sesuatu seolah-olah yang terselubung di balik apa yang kita rumuskan dan ini menurut saya yang harus kita hilangkan dulu. Jangan sampai nanti ada kesan, kenapa mesti ada otoritas keuangan lainnya, apakah ingin ada CBS? Apa *kepingin* ada yang lain? Itu yang pertama.

Yang kedua, Saudara Pimpinan. Kalau ingin menyebut bahwa banyak negara seperti kata Pimpinan tadi, saya tidak mengatakan itu konklusi Pimpinan, tidak. Seolah-

olah banyak negara itu tidak menggunakan nama negaranya berkenaan dengan bank sentral. Kalau kita mau jujur, seperti Swedia, seperti Jepang, dan beberapa negara Eropa lainnya termasuk negara-negara eks Balkan. Itu dalam Konstitusinya jelas disebut bank sentral itu bank negaranya. Bahkan, kata "independen" itu diatur sedemikian rinci dalam Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan, tanpa ada keinginan saya untuk mengatakan bahwa ada sesuatu di balik ini. Tidak ada. Ini semata-mata dalam rangka kita ingin mengatur bank sentral atau Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang idealnya bagaimana dalam Konstitusi negara? Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau memang ada yang menginginkan bahwa otoritas moneter atau fungsi kebijakan moneter bisa dilakukan oleh lembaga lainnya tanpa harus membuat keraguan masyarakat lebih dari satu lembaga yang mengatur ketentuan yang sama. Kita sepakat mungkin diatur dalam undang-undang nanti. Tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi fungsi di bidang moneter, fungsi kebijakan di bidang moneter, kewenangan di bidang moneter saat ini mungkin sangat beda dengan pada saat negara ini didirikan. Hari ini bisa kita pastikan mungkin. Faktor yang sangat dominan yang membuat keresahan masyarakat, yang membuat ketidakstabilan dalam dunia usaha dan lain-lain. Salah satu yang paling dominan adalah kebijakan moneter atau yang berkenaan dengan moneter.

Oleh karena itu saya katakan tadi, begitu pentingnya fungsi di bidang kebijakan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tidak salah kalau saya katakan tadi, ini sudah merupakan bagian dari fungsi sebuah lembaga. Mungkin lembaga negara, kalau tidak mau dikatakan alat kelengkapan negara. Tadi ada yang saya katakan seperti KPU, TNI, Polri dan lain-lain atau *organ of state* dalam mengatur kebijakan di bidang moneter.

Tetapi *kan* tidak berarti bahwa kemandirian itu seperti negara dalam negara, *kan* tidak. Ini *kan* dalam sebuah sistem kesatuan. Jadi fungsi otoritas moneter yang kita bangun di sini, yang kita ingin cantumkan dalam Undang-Undang Dasar ini, hanya mengatur yang dasar-dasarnya saja. Yang lebih rinci nanti diatur dalam undang-undang dan sekarang pun kita lagi bahas undang-undang itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, kalau bicara masa lalu tahun 1999 ke bawah. Pada saat itu belum ada undang-undang tentang Bank Indonesia, tidak ada undang-undang tentang bank sentral, itu baru ada tahun 1999 yang mengatur lebih rinci. Pada dasarnya itu lebih kuat pengaruh kekuasaan dalam rangka pengaturan kebijakan moneter, ada dana moneter dan lain-lain. Saya tidak ingin mengatakan gagal yang pernah ada di situ. Ini yang mau kita atur sekarang dengan undang-undang kemudian ada payung yang kuat yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Teknis dan kewenangan lainnya, kemandirian lainnya, fungsi lainnya, ruang lingkup kewenangan dan lain itu diatur oleh undang-undang. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada perasaan kita emosional apalagi dengan bahasa membabi buta, tidak seperti itu barangkali. Tanggung jawab kita sama dalam rangka ingin mengatur Bank Indonesia atau bank sentral ke depan ya idealnya bagaimana, begitu.

Terima kasih.

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi karena tadi dikatakan apa istilahnya saya memberikan tidak dia mengatakan itu bukan konklusi. Memang betul bukan konklusi begini. Memang kita harus di sini

yang kita atur dalam pasal ini sebetulnya apakah bank sentral atau otoritas moneter. Jadi itu harus jelas dan kita harus membuat sebuah ruangan yang cukup bagi bangsa ini dan negara untuk menghadapi kepelbagai-bagai kemungkinan yang terjadi di era yang sangat cepat berubah terutama revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong macam-macam termasuk di dalam perkembangan moneter. Oleh karena itu memang tepat yang dikatakan Bung Nurlif ya. Kiranya oleh karena itu hanya dasar-dasarnyalah yang kita atur begitu.

Kita harus memang melihat apa adanya kepentingan kitakan kepentingan negara, nasional. Ada negara menggunakan diri ada yang tidak. Juga harus kita katakan aktualnya begitu kepentingan subyektif kita sebenarnya mumpung kita lagi mengaturnya kembali kita aturlah yang sebaik-baiknya. Sehingga bangsa dan negara ini mempunyai ruang gerak yang memang cukup untuk menghadapi perkembangan di depan. Jadi tidak mengalami kesulitan-kesulitan tertentu akibat katakanlah suatu rigiditas begitu yang kita tidak sengaja taruh. Kami kembali coba menawarkan kalau alternatif ke catatan itu yang menjadi jalan tengah. Apakah itu bisa diterima? Ada yang belum. Ada yang tidak. Tidak, saya tanyakan pendek-pendek saja Pak, supaya jawabnya pendek. Altenatif satu, bisa tidak ini diterima oleh semua pihak? Bisa ya sebagai alternatif, *kan* kalian sudah terima. Kok belum tambah lagi, Pak Luthfi bagaimana ini Pak. Ya itu alternatif yang timbul oleh karena memang proses yang kita pilih tata cara pengambilan putusan itu selalu ada di sana alternatif itu.

Ya Pak Lukman.

55. Pembicara : Luman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya pikir kita ini sudah maju. Jadi dari tadi mulai sampai sekarang kita sudah berhasil paling tidak mendekati harapan secara khusus Pak Luthfi itu kan. Jadi yang tiga alternatif itu kita sudah menjadi dua alternatif. Jadi biarkan sementara sampai di sini dulu karena nanti proses berikutnya mudah-mudahan ada. Pendekatan-pendekatan sehingga tinggal satu rumusan saja, begitu. Tapi alternatif ini nampaknya memang ya inilah sampai dengan siang hari ini dan ini perlu kita syukuri ini.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya *point of clarification*, apa yang Bapak maksud dengan pendekatan-pendekatan, baiklah jadi alternatif 1 dan 2 ya. Tunggu sebentar, catatan itu catatan rapat.

57. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Mungkin juga ditulis di buku, alternatif solusi, bukan alternatif 3. Alternatif solusi, catatan sebagai alternatif solusi, bukan. Jadi bukan, tapi catat saja di situ tidak masalah bukan alternatif lagi, tapi alternatif solusi.

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, risalah rapatlah.

59. Pembicara : Asnawi Latief (F- PDU)

Pimpinan, karena saya yang usul tadi, saya setuju tadi itu bahwa alternatif 3 gabung jadi alternatif 1 itu tadi ya, alternatif 1 kalau tidak salah, alternatif 2 ya, sehingga cuma dua alternatif. Masalahnya tadi itu *kan* berkutat antara BI dan BI begitu. Oleh karena itu, saya, otoritas moneter dan bank sentral itu memang sendiri, apa memang *nyatu*? Jawabannya sudah jelas secara akademik itu instrumen dari otoriter moneter atau komuneter itu bank sentral.

Masalahnya masalah nama, sehingga kami usul supaya semuanya itu tertampung,

otoritas moneter ada, bank sentral ada. Soal nama biar undang-undang yang *ngasih* nama. Itu usul saya. Jadi, oleh karena itu namanya tidak ada Pak di Undang-Undang Dasar di Penjelasan. Di Penjelasan di Undang-Undang Dasar di pasal-pasal tidak ada, itu di Penjelasan *kan* kita tadi hal-hal yang normatif diangkat menjadi pasal. Kita nilai itu dianggap itu bukan normatif, itu nama sebuah nama, kalau sebuah nama apa artinya tidak disebut sajalah daripada menimbulkan pro kontra begitu. Dengan sebaik-baiknya yang sekarang riil ada di BI, kita tidak bahwa bicara BI apa sekarang. Tetapi terserah jadi kalau itu mau dijadikan catatan *monggo* ya.Tetapi, kalau bisa dua ini dekatkan.

60. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksud Pak Asnawi bagaimana? Makanya adanya ada tadi usul Pak Hamdan itu ini dicatat saja sebagai catatan rapat, sebagai kemungkinannya menjadi alternatif solusi begitu. Pak *anu* lebih dulu Pak, Pak Baharuddin nanti marah *loh* sama Bapak-Bapak nanti.

61. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Sekali-sekali marah masa tidak boleh sih. Karena Bank Indonesia itu tidak hanya sekedar BUMN, ini perlu untuk Pak Tjipno ini. Karena itu memang makanya penyebutan itu penting posisinya nanti perlu itu diskusi sendiri Pak Tjipno saja. Karena tidak hanya sekedar BUMN, itu jauh berbeda ke posisinya. Kemudian karena itu kami sebenarnya juga catatan alternatif ini cukup untuk Pak Asnawi saja, untuk saya ya belum menerima. Karena itu lebih, sudahlah alternatif 1, 2, sudah cukup begitu saja tidak usah catatan-catatan rapat.

Terima kasih Ketua.

62. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Amidhan.

63. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Saya tertarik dengan pendekatan Pak Asnawi Latief. Kata Pak Asnawi Latief kita ini lembaga politik, begitu. Jadi tidak sekedar pendekatan akademis, tapi juga pendekatan politik. Bahkan MPR ini *kan* lembaga politik. Berdasarkan pendekatan politik itu kita *kan* telah memutuskan bahwa yang di Penjelasan yang bersifat normatif masuk ke dalam pasal atau ke dalam Batang Tubuh. Nama Bank Indonesia itu masih multi, masih *interpretable,* apakah itu nama diri, apakah di sana mengandung ada satu wewenang yang sifatnya normatif begitu. Sehingga bisa masuk ke dalam pasal. Di samping itu kita ini *kan* kalau mungkin apa yang dilakukan oleh *the founding fathers* itu bisa kita tampung ke dalam pasal. Sementara di pihak lain sudah disebutkan kebablasan perubahan dan sebagainya. Mengapa kita masukkan saja apa sih kalau sekedar nama, kata Pak Asnawi. Ya masukkan saja, tidak apa-apa kan.

Terima kasih.

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini *kan* segala caralah untuk menawar, begitulah. Saya rasa ya beginilah ya alternatifnya dan itu catatan rapat biarlah di situ. Tidak apa-apa itu. Baik, jadi kami pikir kita lanjutkan pada tahap yang sifatnya lobi barangkali.

65. Pembicara : T. M. Nurlif (F-PG)

Saudara Pimpinan, barangkali saya sependapat dengan Pak Aritonang tadi, kita tidak setuju dengan adanya catatan rapat. Kecuali setelah bank sentral dibuat Bank Indonesia.

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya kalau yang lain setuju, bagaimana?

67. Pembicara : T. M. Nurlif (F-PG)
Yang lain setuju. Tidak setuju *kan* sama juga.

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya biar dia ada catatan rapat, *kan* tetap ada dalam catatan rapat.

69. Pembicara : T. M. Nurlif (F-PG)
Ya, catatan rapat, tapi setelah bank sentral (Bank Indonesia), kita sepakat dikurungi dalam kurung.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Itu jadinya tidak ada anu-nya dengan yang nomor alternatif 2.

71. Pembicara : T. M. Nurlif (F-PG)
Ya makanya supaya....

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Nah, itu tadi usul yang dalam pembicaraan ini ditawarkan sebagai solusi tanpa ada kurung itu, ya itu dicatat saja, begitu.

73. Pembicara : T. M. Nurlif (F-PG)
Ya, tapi *kan* kalau itu jadi catatan, *kan* harus setuju semua.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Lha iya.

75. Pembicara : Fuad Bawazir (F-Reformasi)
Interupsi.
Tapi, Bapak Pimpinan memang ada bagusnya yang seperti itu memang dihilangkan saja Bab I, II, toh kalau nanti kembali lagi ke yang asal, kecuali itu kesepakatan. Nanti tiap kali begini bisa membingungkan, agak subjektif juga bisa-bisa begitu, terima kasih Pak. Hal ini kompak ini kalau dibuat.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi karena Pak Baharuddin dan Pak Nurlif mengatakan demikian, dan Pak tunggu dulu, Pak Asnawi tidak ada, kemudian Pak Fuad bilang begitu. Jadi, dihilangkan saja catatan itu.

77. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)
Terima kasih, Ketua.
Saya bukan ahli ekonomi, tapi kalau kita hilangkan catatan itu juga bagus saja karena alternatif 1 dan alternatif 2 cuma beda sedikit saja, yaitu nama Bank Indonesia. Iyalah Bank Indonesia kalau di atas *kan* juga tidak ada. Jadi Saudara Ketua, kalau itu digabung, saya kira memang catatan tidak perlu jadi alternatif 1, alternatif 2, sudah cukup.

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terima kasih Pak Hatta.
Jadi, Pak Asnawi saya belum beri kesempatan Pak. Pak, begitu, saya rasa tidak usahlah ya, Pak ya. Jadi, ini tadi mengatakan tidak usahlah ini dicatat secara khusus di situ di risalah saja begitu ya, sabar Pak *sing* sabar. Ya, ya dalam.

79. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Risalahnya ada?

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Risalahnya ada. Dan itu, oh itu bukan hanya usulan Bapak saja sudah banyak yang ikut. Nanti ikut tanda tangan Pak itu, setuju ya. Jadi, ini akan kita bawa pada tingkat pembahasan yang berikut mungkin sebelum finalisasi, akan ada juga dalam rangka itu lobi-lobi dan mudah-mudahan kita bisa mendapat hasil yang lebih maksimal, tapi dari hal tiga alternatif sudah tinggal dua aternatif.

Berikutnya kami ingin, jadi soal ini sudah bisa akhiri sampai di sini dulu tahap ini. Mengenai bahan yang berikut, apakah akan dibicarakan besok ya, 24 Ayat (3) kalau itu memang tidak ada masalah. Artinya sudah tidak masalah. Berikutnya adalah kalau dari catatan seluruhnya berdasarkan lampiran Tap XI ada HAM yang menyangkut Pasal 29. Kalau yang menyangkut lampiran Tap XI dan pandangan fraksi-fraksi sebenarnya ada yang menyangkut kewarganegaraan. Tapi kelihatannya kita ikut yang di Tap XI dulu, baru yang lain.

Jadi, berikutnya adalah yang menyangkut Pasal 29, apakah akan diselesaikan besok, begitu. Baik, dengan kesepakatan itu, maka besok kita akan membicarakan topik tentang Pasal 29 dan dengan itu dan ucapan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian, rapat pada hari ini kami tutup.

Terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.47 WIB

6. RAPAT PLENO KE-27 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	13 Juni 2002
3.	Waktu	:	09.00 WIB – 13.05 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) – Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Penjab. Set. PAH I	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari
8.	Acara	:	Pembahasan dan Sinkronisasi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
9.	Hadir	:	36 Orang
10.	Tidak hadir	:	12 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

RAPAT DISKORS PUKUL 09.05 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak dan Ibu sekalian, marilah pada pagi yang berbahagia ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat *Illahi Rabbi* yang telah senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di sini.

Kedua, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk acara pleno yang diselenggarakan pada hari ini. Sampai saat ini hadir 19 orang dari sembilan fraksi dan sesuai dengan kesepakatan kita, kalau sudah lewat 30 menit maka rapat akan dilanjutkan. Oleh karena itu, rapat kami buka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal yang disampaikan kemarin, hari ini kita akan membicarakan Pasal 29, Bab XI tentang Agama. Pasal 24 itu *kan* sudah ada kesepakatan. Jadi, mengenai Kejaksaan, Kepolisian, itu redaksinya menjadi seperti yang Pasal 24 sekarang itu:

"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman diatur dalam undang-undang".

Jadi langsung ke Pasal 29. Memang pasal ini adalah pasal yang atau Bab ini yang sangat peka buat di luar. Tetapi buat kita di sini saya pikir biasa-biasa saja. Nanti ada tukar pikiran yang secara demokratis kita lakukan, masing-masing berpendapat bebas, tidak merasa tertekan dan ditekan, dan mengekspresikan masing-masing sesuai

dengan misi dari fraksinya masing-masing. Untuk diketahui bahwa pada pertemuan 4 April yang lalu telah mencapai kemajuan untuk beberapa hal misalnya mengenai judul menjadi tetap Agama saja, naskah asli.

Kemudian ada beberapa hal, Ayat (1) itu ada yang minta supaya tetap, ada yang ditambahkan. Itu, ya ditambah dengan kalimat; "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" atau "dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya". Sedangkan di Ayat (2) itu ada yang minta tetap naskah asli dan ada juga minta supaya kata-kata "kepercayaan" itu hilang, karena "kepercayaan" itu sering menimbulkan multiinterpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan masalah di masyarakat.

Alternatif 2 menghapuskan kata "kepercayaan" itu dengan mempertegas:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya itu".

Sebab, pengertian dari yang disetujui di alternatif 2 adalah kepercayaan itu kepercayaan agama. Sedangkan kepercayaan bukan agama sudah diatur di Pasal 28E Ayat (2):

"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya".

Artinya, itu alasan yang ada. Kemudian, ada yang mengusulkan untuk ditambahkan Ayat (3), ada yang tidak perlu dengan catatan dari hasil pertemuan kita di bandara Soekarno-Hatta, Sheraton yang lalu, bahwa mengenai Ayat (3) ini kalau memang disetujui perlu diadakan penggabungan atau pilihan dalam tahap sekarang ini tahap sinkronisasi. Jadi, perlu kita lihatlah lebih jauh, apakah memang layak di situ atau disebut di undang-undang? Kalau yang di sini, apakah semuanya mesti masuk begitu ya? Itu barangkali mengingatkan kita tentang proses pembahasan Bab XI, Pasal 29 tentang Agama.

Marilah kita mencoba untuk membicarakan kembali dengan kemungkinan-kemungkinan, barangkali ada pendekatan-pendekatan dari dua alternatif yang ada plus tambahan alternatif. Tambahan itu ada kemajuan yang kita peroleh. Sehingga tentu kita berusaha optimal untuk hal ini dan tentu kita juga tetap menghargai pendapat masing-masing pihak. Sehingga hal-hal yang sepakat sajalah yang tentu kita bisa rumuskan.

Tadi Pak Ali menunjuk.

2. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua arahkan kita, kita langsung masuk Pasal 29 secara menyeluruh atau ayat per ayat.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagaimana kalau menyeluruh saja, karena satu sama lain terkait, bisa disetujui kalau itu ya, baik.

KETOK 1X

Jadi kita akan membahas menyeluruh. Kita pertama akan membuka kesempatan kepada pendaftar, Pak Hatta, Pak Amidhan, Pak Kohirin, Pak Yusuf, Pak Soewarno. Selamat datang Pak Slamet. Saya pikir ke Purwokerto, karena tadi dikasih tahu sama Pak Yusuf Muhammad. Saya ulangi, jadi yang pertama adalah Pak Ali Hardi Kiaidemak, Pak Hatta Mustafa, Pak Amidhan, kemudian Pak Kohirin, Pak Anthoni Rahail, Pak Yusuf Muhammad, Pak Soewarno. Ada ketinggalan tidak? Pak Hamdan ya, Pak Seto, Pak

Hamdan, baik ada sembilan orang. Pak Slamet ya. Jadi, Pak Amidhan tidak cukup rupanya, masih dianggap kurang kuat. Pak Asnawi. Baik ada empat orang. Kami ulangi bahwa kita bahas langsung semua Pasal 29 atas dua ayat yang sudah ada, plus tambahan tersebut.

Pak Ali Hardi Kiaidemak, kami persilakan pembicara pertama.

4. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan rekan-rekan yang terhormat.

Sejak tahun 2000 kita membahas agenda Bab XI Pasal 29 ini yang telah terjadi banyak perkembangan. Kita telah berkomunikasi, bersosialisasi, penyerapan aspirasi, bahkan terakhir uji sahih. Tapi semua itu bagi kita bukanlah menjadi acuan untuk menghitung jumlah dukung-mendukung daripada alternatif yang ada. Karena itu, motivasi kita itu pasti semua pihak akan bisa menggunakan kekuatan untuk menghimpun delegasi maju ke PAH I. Sehingga PAH I kewalahan kalau ditambahkan itu pun kriterianya *kan*. Oleh karena itu, mari tetap kita tidak terpengaruh dengan itu, tetapi itu merupakan tambahan suatu khazanah yang menjadi bahan pemikiran kita di dalam, lebih maju, di dalam pembahasan ini.

Oleh karena itu sudah merupakan bagian akhir daripada pembahasan. Kami ingin merefleksikan latar belakang daripada adanya usul-usul dari Fraksi PPP. Di dalam pasal ini bahwa sebuah Undang-Undang Dasar, sebuah Konstitusi, khususnya Konstitusi kita yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, selain dia memuat pesan-pesan negara untuk diterjemahkan di dalam kehidupan bangsa ini, sehingga punya alur kebangsaan yang utuh di satu pihak, tapi juga Konstitusi itu memuat hal-hal yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat sebagai satu fakta. Sehingga di sanalah dia bertemu ramuan itu di dalam Konstitusi.

Kita telah memiliki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tiada lain adalah Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945 sebagaimana dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan kemudian ada perbaikan oleh Tim Lima dan itu selesai. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa jangan lagi masyarakat kita bahwa dalam persoalan polemik dengan Piagam Jakarta itu. Karena Piagam Jakarta itu, itulah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu kita sepakati sebagai warisan daripada pendahulu negara ini sebagai *guidance* yang kita terjemahkan dalam Batang Tubuh daripada Undang-Undang Dasar dan dielaborasikan lebih jauh ke dalam undang-undang organik dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian yang kedua, ketika kita masuki Batang Tubuh daripada Undang-Undang Dasar, mohon maaf kita pakai istilah ini dulu pemahaman sementara. Maka persoalannya sudah menjadi bagaimana pertemuan antara pesan daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar itu yang kita sepakati, tidak diubah itu dan perkembangan yang disadari dalam masyarakat. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan kita menunjukkan bahwa telah demikian banyaknya undang-undang yang muatannya adalah syariat Islam itu sendiri. Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nanggroe Darussalam yang terakhir, maka dalam logikanya mestinya ada keterkaitan dengan Batang Tubuh itu sendiri dengan pasal-pasal yang ada dalam Konstitusi. Itu yang pertama.

Kedua, kenyataan juga dalam kehidupan dalam masyarakat kita melihat bahwa tuntutan untuk itu cukup luas, tapi *kan* tidak dalam arti kuantitatif. Maksud kami

bahkan akan ada yang lebih jauh daripada itu. Oleh karena itu kalau kita tidak mau jujur dengan ini maka menimbulkan hipokrasi di masyarakat, katakanlah di saat-saat tertentu dia berpendapat A tapi kenyataan B. Ketika dia di posisi yang suasananya yang seperti B dia akan menyatakan B.

Oleh karena itu, biarlah kejujuran ini tampil di dalam pembahasan ini dan kalau di dalam usulan alternatif kedua ini menggunakan kata-kata dengan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", itu sesungguhnya bukan mengadop dari sisa-sisa yang tercecer di Pembukaan yang Piagam Jakarta itu. Sebenarnya hanya karena psikologis kata-kata itu digunakan untuk menjembatani faktor-faktor psikologis di dalam masyarakat.

Bahwa ada dua posisi dalam kehidupan masyarakat. Memang ada yang berpendapat bahwa dengan naskah yang asli, "Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", juga sudah bisa diterjemahkan dalam praktik kehidupan yang menghasilkan juga undang-undang seperti tadi. Tapi ada orang yang mau sejujurnya, ya kalau sejujurnya ya kita buka saja, begitu. Inilah persoalan alternatif 1 dan alternatif 2. Memang alternatif 3 dalam perjalanan kita dicoba untuk sebagai alternatif rujukan, tapi kelihatannya kok tidak berkembang pendapat orang tentang alternatif 3 itu. Jadi, barangkali ke depan ini, kalau kita mau lebih maju lagi biarlah kita tinggalkan dua alternatif ini.

Jadi, lebih maju ya Pak Yusuf, Pak Luthfi. Kalau Pak Luthfi ada atau diwakili oleh Pak Hamdan. Jadi, kalau kita mau lebih maju, biarlah dua ini karena masih ada waktu berproses Pak. Kalau ditanya pribadi, Pak Zain Badjeber, pribadi saya, pribadi Azis, pribadi Lukman, mungkin juga posisinya sama, mungkin. Tapi kita mau mencoba objektif dengan kenyataan yang ada di dalam bangsa kita ini untuk kita mau terjemahkan ini.

Jadi kongkritnya untuk Ayat (1) ini, kami mengusulkan sampai saat ini kita perkecil dia menjadi dua alternatif. Alternatif 1 dan alternatif 2. Baru kemudian tentang Ayat (2). Tentang Ayat (2) ini, kenyataan bahwa penggunaan istilah "dan kepercayaan itu" di dalam naskah asli telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat dalam memberikan penafsiran yang berbeda-beda tentang maksud kata kepercayaannya itu, yang memang tidak ada cantolannya di pasal-pasal sebelumnya dan juga dalam Penjelasan yang lama juga tidak dijelaskan. Oleh karena itu, untuk kembali kepada persoalan yang lebih konkret dan tidak menimbulkan permasalahan, maka kami mengusulkan untuk kita gunakan saja alternatif yang kedua:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya itu".

Sehingga ini konkret. Sedangkan kepercayaannya tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Harun sudah diatur di dalam Pasal 28. Sehingga dengan demikian tidak ada yang dicecerkan, tapi kita membuat suatu uraian yang konkret dan karena kita tidak menggunakan Penjelasan lagi. Sehingga tidak perlu lagi menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda.

Adapun masalah ketiga, yang berkaitan dengan tambahan Ayat (3), (4) dan (5), yang merupakan elaborasi daripada *statement-statement* dasar pada Ayat (1) dan (2) ini, kami tidak harus tiga ayat itu. Tetapi, bagaimana nilai-nilai yang terkandung daripada tiga ayat ini bisa kita jadikan satu pesan daripada Undang-Undang Dasar ini kepada undang-undang, kepada pemerintah, kepada para penyelenggara negara, supaya mereka ada arahan dalam mengelaborasi, dalam mengaplikasi dalam mengimplemntasikan kehendak daripada Pasal 29 ini.

Sehingga kami tidak kaku dengan tiga ayat itu, tapi disederhanakan menjadi rumusan satu ayat. Tapi, yang penting bahwa nilai-nilai yang dimaksud dalam ini sehingga Undang-Undang Dasar dan tingkah laku pemerintah negara tidak akan bergeser daripada pesan-pesan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Saya kira perlu kita memberi pesan-pesan di dalam Undang-Undang Dasar ini supaya undang-undang organiknya tidak sampai melebar ataupun menciut daripada keinginan normatif daripada Pasal 29 Ayat (1) dan (2) itu.

Demikian pendapat kami mudah-mudahan lebih memberikan pencerahan kepada kita semua dan sebagaimana tadi Pak Ketua mengatakan bahwa sesungguhnya kita dengan sekian lama kita membahas ini, kita juga telah mencoba menerjemahkan dalam diri kita suasana kebatinan waktu para pendahulu kita membahasnya di BPUPKI dan PPKI. Sehingga secara jernih juga, tidak perlu menimbulkan gejolak atau kita memberikan isyarat-isyarat gejolak di luar justru kita redam gejolak di luar itu dalam forum ini. Begitu kita serta-merta memilih satu alternatif yang bisa menimbulkan gejolak di luar tentu menjadi beban tersendiri bagi kita. Jadi lebih baik mari kita *day by day, step by step,* dalam proses demokrasi yang objektif dan rasional, kita ajak bangsa ini untuk mengarungi, menggumuli peredaran kehidupan ini. Kalau Pak Seto bilang menggumuli, pergumulan, jadi tidak lagi dalam kaitan *input, proses, output,* tidak lagi ini, sudah lain.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Ali, Pak Tjipno.

6. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Interupsi. Hanya untuk mendaftar Pak, karena tadi terlambat. Jadi kami mendaftar, nama saya Sutjipno Pak.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

12. Pak Sutjipno, 13. Pak Zainal Arifin, 14. Pak Aries Munandar, tidak lagi ya? Baik kita lanjutkan kepada Pak Hatta Mustafa, kami persilakan.

8. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggota PAH I yang saya hormati. Di awal pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 kita sepakat tentang lima prinsip dasar dalam mengemban tugas mulia untuk melaksanakan tuntutan reformasi dalam rangka mengubah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1.Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2.Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil.

4.Penjelasan yang normatif akan dimasukkan dalam pasal.

5.Pembahasan akan dilakukan dengan cara adendum.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, didasari pada pertimbangan bahwa bentuk negara yang dikehendaki dan dipilih oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Sejarah mencatat bahwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan itu dan agar tetap bersatu dalam satu kesatuan adalah dengan mendirikan negara yang berbentuk negara kesatuan dan bukan bentuk negara federal atau negara serikat.

Sehubungan dengan kesepakatan tentang mempertahankan negara kesatuan ini, kami dari Fraksi Utusan Daerah yang walaupun belum semua anggota Utusan Daerah bergabung di dalamnya, tapi dari 26 provinsi yang pernah mengikuti pemilu 1999 masing-masing provinsi telah ada wakilnya di Fraksi Utusan Daerah bersepakat bahwa kewajiban kita semua untuk memelihara, mempertahankan, dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, hidup berbagai suku yang menganut berbagai agama, terdiri dari berbagai ras dan berkelompok dalam berbagai golongan. Kita menyadari bahwa nuansa ini sangat rawan dan dapat memicu situasi konflik. Untuk itu, kita juga telah kemukakan dalam pleno Badan Pekerja bahwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu diadakan perubahan.

Pasal 29, ini pada hakikatnya adalah pasal yang berdiri sendiri dan merupakan pencerminan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan umat beragama. Pasal ini mencerminkan kehendak hidup rukun dalam kehidupan beragama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan telah kita menyepakati hak-hak asasi manusia dalam Bab XA dimasukan ke dalam Pasal 28E:

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan seterusnya".

"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan seterusnya".

Saudara Ketua dan anggota PAH I yang saya hormati.

Mari kita mengadakan perubahan tanpa menimbulkan pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sosialisasi Amendemen Satu, Dua, dan Tiga, dan dalam penyerapan aspirasi masyarakat, kita telah mencatat dan mendengar berbagai pendapat masyarakat. Kami mencatat pendapat-pendapat daerah yang diwakili DPRD Tk I. Dalam rangka memelihara negara kesatuan patut kita merenungkan pendapat-pendapat ekstrim dari daerah-daerah yang merupakan bagian integral wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Sulawesi Utara, Bali, NTT, Papua, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Tidak ada perbedaan yang mendasar saja antara pusat dan daerah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang ini di beberapa daerah telah menyampaikan pendapat-pendapat yang berbeda dengan prinsip negara kesatuan. Apalagi kalau kita mengadakan perubahan yang dapat menjadi alasan dan memicu konflik disintegrasi negara kesatuan.

Saudara Ketua, dan Bapak, Ibu, anggota PAH I, demikianlah pendapat kami Fraksi Utusan Daerah tentang tidak perlunya Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ini diubah.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hatta Mustafa yang nampaknya sudah siap itu, karena dibacakan teksnya dari awal sampai akhir ini. Betul-betul sudah mantap untuk Pasal 29 untuk tidak diubah. Yang ketiga Pak Amidhan, kami persilakan.

10. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya kira hari ini kita lebih menuju kepada arah sinkronisasi dalam arti untuk menciutkan sedemikian rupa sehingga alternatif itu tinggal sedikit lagi, begitu.

Mengenai alasan-alasan, saya pikir sudah banyak sekali oleh Pak Ketua, Pak Ali Hardi, dan Pak Hatta. Jadi, kalau kami untuk untuk Pasal 29 Ayat (1) memang mengusulkan agar alternatif 1:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Saya kira alasannya sudah banyak sekali, kenapa kami memilih alternatif 1.

Yang pertama, memang ini merupakan solusi yang waktu itu dikemukakan oleh *the founding fathers* kita untuk yang penting pada waktu itu Negara Republik Indonesia terjelma, itu saya kira.

Yang kedua, waktu itu juga dijelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa ini adalah tauhid yang itu lebih tinggi artinya dari hanya sekedar menambah tujuh kata itu.

Oleh karena itu, kami memang mengusulkan alternatif yang pertama. Akan tetapi, saya juga dapat memahami tentang alternatif yang kedua itu bahwa memang alasannya solusi waktu itu belum final. Kemudian juga dalam Dekrit 5 Juli 1959 Piagam Jakarta itu dinyatakan menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, saya dapat memahami tentang alternatif 2 ini. Saya menyarankan pada hari ini dimungkinkan untuk diciutkan hanya dua alternatif, yaitu alternatif 1 dan alternatif 2. Mengapa? Karena ini menurut hemat saya alternatif 3 itu bukanlah penyelesaian yang dikehendaki oleh alasan-alasan dari alternatif 2, begitu. Jadi lintas agama itu bukan alasan, karena di sini bukan atas dasar agama. Tapi alternatif 2 ini maksudnya karena menimbulkan kembali sesuatu yang hilang, kira-kira begitu.

Saya menyarankan kalau hari ini kita bisa sepakat tinggal dua alternatif, itu sudah baik. Ya kalau bisa memang tinggal satu alternatif ya, itu sesuai dengan usul kami. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Ayat (2). Ayat (2) ini, saran kami memang problem "dan kepercayaan itu" supaya dihilangkan, karena "dan kepercayaannya itu" ungkapan atau kata-kata "dan kepercayaannya itu" sangat *interpretable,* begitu. Ada yang menafsirkan bahwa itu adalah kepercayaan agama *kan* karena yang dimaksud di sana adalah *religius believe,* kepercayaan agama. Bukan kepercayaan yang sekarang dikonotasikan dengan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau itu tentu *the founding fathers* kita menamakan kebatinan.

Dan padahal pada Ayat (2) ini "dan kepercayaannya itu" bukan maksudnya kebatinan. Dan juga kalau itu kebatinan, kebatinan itu banyak sekali. Menurut catatan Departemen Agama, lebih dari 300 aliran kebatinan itu, tentu negara tidak mungkin untuk menjamin kebatinan yang jumlahnya sekian banyak itu. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pada Ayat (2) ini kami memilih alternatif pertama, yaitu kepercayaannya itu adalah kepercayaan agama. Oleh karena itu, kepercayaan di sana itu dihilangkan yang maksudnya kepercayaan dalam arti kebatinan, mengapa? Karena kepercayaan dalam arti kebatinan itu sudah ditampung di dalam bab dan pasal-pasal hak asasi manusia dan juga dalam praktik kenegaraan kita sejak GBHN tahun 1978 itu memang sudah dipisahkan antara agama dan kepercayaan itu. Oleh karena itu, saya kira ini memang harus diluruskan. Oleh karena itu, kami menyarankan alternatif yang pertama untuk Ayat (2) ini.

Mengenai Ayat (3), saya pikir kami tidak bersikukuh untuk mempertahankan penambahan ini. Tapi kalau penambahan ini disetujui untuk ada penambahan Ayat (3). Kami melihat rumusan yang mengandung norma-norma hukum adalah apa yang disebut di sini dengan ayat (4) yaitu penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan hukum agama. Karena rumusan ayat tambahan yang lainnya sudah tertampung pada Ayat (4) ini, tambahan Ayat (4) ini, ini kalau kita sepakat untuk adanya penambahan. Tapi kalau ini dipandang terlalu teknis, kami juga

setuju untuk tidak ada penambahan ayat pada Pasal 29 ini. Jadi, semua ayat itu kita hapuskan saja.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Amidhan.

Barangkali sebelum berlanjut kalau kita lihat Ayat (1) tentang "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian Ayat (2) mengenai masalah "Negara menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadahnya", tentu ayat berikutnya harus merupakan aplikasi daripada yang dua ayat tadi di atas. "Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", diaplikasikan kebebasan beragama dan beribadat. Ayat (3), (4), (5)-nya apa kira-kira begitu, sehingga yang cocok bisa ke sana, begini Pak ya?

Kami persilakan pembicara yang berikutnya, Pak Kohirin.

12. Pembicara : Kohirin Suganda (F-TNI/Polri)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan, Bapak, Ibu PAH I yang saya hormati.

Saya kira hampir sama bahwa pertama kita lihat bagaimana *the founding fathers* merumuskan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) ini. Kita memahami bukan tidak mengalami kesulitan dalam merumuskan pasal tersebut, mengingat adanya heterogenitas yang ada pada masyarakat bangsa kita. Namun, kalau kita angkat kedua ayat ini kepada kekinian dan kedisinian, kita cermati dengan jernih, maka kita dapat melihat pula bahwa keputusan rumusan tersebut yang telah dieksplisitkan oleh *the founding fathers,* saya bisa menilai bahwa sebuah keputusan dengan semangat kebersamaan yang dituangkan cukup komprehensif dan *brillian*. Karena, kami melihat bahwa dari aspek norma hukum salah satunya adalah kita melihat dari komponen ideal dari sebuah norma hukum Undang-Undang Dasar, antara lain adalah harus memuat kondisi yang realistik dan empirik.

Kita melihat kedua ayat ini, bagaimana mengatur pluralistik yang ada pada bangsa kita khususnya dari keberagaman agama, sehingga tidak terjadi sebuah deferensiasi ataupun diskriminatif. Jadi, dari aspek kondisi komponen ideal itu kami berpendapat bahwa ayat ini masih aktual pada kekinian.

Kemudian, dari komponen ideal yang kedua adalah harus memuat hal-hal yang ideologistik. Kita lihat dari aspek transedental bahwa ayat ini kedua-duanya juga tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Saya yakin itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian, dari aspek horisontalistik kita melihat juga bahwa justru inilah yang bisa membawa makna kerukunan umat beragama ke depan. Meskipun selama ini telah kita coba bentuk namun ternyata belum terwujud yang kita inginkan, itu karena ini adalah sebuah proses yang memerlukan waktu.

Dari tinjauan tersebut untuk memenuhi aspek futuristik terbatas ke depan, kami melihat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dan ini kita akui semua. Heterogenitas masyarakat ini rawan terhadap kemungkinan adanya beda pendapat dan konflik terutama sensitivitas di bidang agama yang merupakan hak yang paling asasi bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya. Sehingga, *the founding fathers* jelas tidak

mengangkat atau merumuskan masalah ini secara diskriminatif adalah untuk mengakomodasi persatuan kesatuan yang tadi saya sampaikan di atas.

Kedua, rumusan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah menjadi konsensus nasional. Jadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan telah menjadi titik temu pandangan teologis yang ada di Indonesia. Di pihak lain dalam melaksanakan kewajiban agama adalah tanggung jawab dan upaya individu serta umat yang harus ditempuh secara baik dalam arti yang seluas-luasnya. Melaksanakan kewajiban tersebut harus didorong oleh kesadaran hati nurani tanpa ada paksaan dan terlebih kalau itu paksaan oleh negara.

Rumusan Pasal 29 tentang agama harus tetap sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab kami melihat bahwa kalau ini ada perubahan yang total tidak mempertimbangkan pluralitas. Kami sependapat dengan apa yang disampaikan yang terhormat Bapak Hatta dikhawatirkan bukan hanya membahayakan terhadap persatuan, tapi juga pada wujud wilayah NKRI yang memang kita konsensuskan untuk tidak kita ubah.

Dari berbagai pertimbangan tersebut, kami tidak mengurai satu per satu dari alternatif yang ada. Tetapi kami Fraksi TNI/Polri berpendapat, bahwa rumusan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) tetap seperti rumusan asli Undang-Undang Dasar 1945 dan tambahan ayat yang sifatnya implementatif lebih tepat kalaupun nanti di dalam undang-undang yang mengkait dengan masalah itu. Untuk itu berpendapat tidak perlu ada tambahan ayat baru tersebut. Demikianlah, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

Billahitaufik walhidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Terima kasih Pak Kohirin. Berikutnya, Pak Anthoni Rahail dari F-KKI.

14. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Pimpinan beserta anggota PAH I yang kami hormati.

Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia.

Sesungguhnya kita sebagai PAH I berupaya keras agar menciut bahkan bisa kita mendapatkan suatu kesepakatan terhadap amendemen ini. Sehingga masyarakat secara luas tahu bahwa agenda yang dipersiapkan oleh PAH I yang terdiri dari semua fraksi yang mewakili partai dan mewakili golongan dan Utusan Daerah. Kita sudah bersepakat atas hal-hal dasar di dalam amendemen ini. Walaupun saat ini ada yang masih alternatif 3, ada yang alternatif 2, tapi apabila kita masuk kepada satu alternatif barangkali itu akan memberi kemajuan dan perekat bangsa yang luar biasa dan itu yang sesungguhnya ditunggu-tunggu oleh semua lapisan masyarakat bangsa kita dalam rangka kehidupan bernegara kita ke depan.

Namun demikian, kami sadari bahwa tentu ini semua adalah satu proses yang harus kita lalui. Oleh karena itu, ketika bicara mengenai Pasal 29, perkenankanlah kami mengajak kita sekalian untuk kembali melihat Perubahan Kedua yang sudah kita lakukan, khususnya Pasal 28E Ayat (1), di mana di sana secara tegas telah menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan seterusnya. Satu hal yang mengindikasikan bahwa memang itu menjadi hak yang sangat pribadi, melekat pada orang-orang itu sendiri. Oleh karena itu, ketika Konstitusi ataupun amendemen yang kita lakukan ini mengharuskan, maka kiranya itu akan bertentangan dengan apa yang sudah kita sepakati bersama dalam Amendemen Kedua

Pasal 28E tersebut.

Berkenaan dengan itu, ingin kami kutip suatu pernyataan yang bagi kami sangat berharga ketika uji sahih yang kita lakukan di mana dalam makalah Nicholas Van Helsing, penasihat Ketua Mahkamah Afrika, yaitu Ketua Parlemen Afrika Selatan. Dalam makalah itu menyatakan, antara lain bahwa praktik terbaik dalam suatu amendemen terhadap konstitusi haruslah menjaga dan memenuhi tiga syarat. Yang pertama, ialah memperoleh persetujuan masyarakat luas. Yang kedua, kerangka kerja politik yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar atau amendemennya menciptakan kedamaian stabilitas dan memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok dan daerah-daerah. Yang ketiga, harus ada partisipasi publik secara langsung sebab dengan begitu Konstitusi dan amendemennya akan dihormati, dikembangkan, dan dilindungi oleh kalangan masyarakat luas.

Dengan pernyataan semacam ini, adakah kita juga sependapat, sehati, dan setuju bahwa apabila kita sahkan ini akan mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat akan memberikan rasa kedamaian bagi masyarakat kita. Saya pikir pluralitas daripada masyarakat kita semua, kita pahami, dan Indonesia yang terdiri dari sekian puluh ribu pulau, tentu itu semua unsur-unsur yang kita jaga, tadi telah disampaikan oleh pembicara terdahulu. Dan Pasal 29 sangat menentukan arah dan semangat sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan. Oleh karena itu, pendapat Fraksi KKI terhadap Pasal 29 berkenaan dengan apa yang tadi telah kami sampaikan, maka kesimpulannya adalah Pasal 29 tetap seperti apa adanya tidak usah kita mengubah Pasal 29 sebagaimana naskah asli yang ada.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Anthoni Rahail, yang telah menyatakan sikap fraksinya, pokoknya tidak ada perubahan. Ini termasuk yang tambahan ayat juga tidak ada, begitu. Baik, berikutnya Pak Yusuf Muhammad. Kami persilakan, Pak.

16. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Proses sinkronisasi, kalau hanya sekedar mengerucutkan atau meminimalkan alternatif dan itu dianggap sebagai langkah maju. Saya kira usulannya bisa lebih maju dari Pak Ali Hardi, Bapak Amidhan, karena mengusulkan hanya dibuang satu, lalu tinggal dua. Jadi, kalau ukurannya maju itu buang-buangan, menurut saya lebih maju, kalau dibuang dua itu sehingga tinggal yang ketiga itu. Ini kalau ukurannya seperti itu. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan di Sheraton, bahwa mungkin pada akhirnya kita akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan menggabung-gabungkan. Karena dalam pandangan kami, prestasi besar dari *the founding fathers* adalah rumusan-rumusan ini. Itu merupakan sebuah prestasi besar karena proses liku-liku pertukaran pikiran yang kita semua sudah tahu.

Karenanya, tugas besar kita ini memantapkan apa yang sudah menjadi prestasi itu. Hanya kemudian kata kunci memantapkan ini bisa bermakna macam-macam, bisa bermakna meningkatkan, bisa bermakna menganggap cukup apa yang ada, sangat tergantung kepada pemahaman substansi, dan kita sudah mendiskusikan cukup lama tentang itu. Karenanya, saya kira kita bisa mengambil rumusan-rumusan yang bisa mengubah konstelasi alternatif-alternatif ini. Kalau misalnya Ayat (1) dengan kewajiban itu ditakuti implikasi hukumnya, mungkin bisa diubah dengan kalimat yang

bersifat moral sehingga tidak lagi dengan kewajiban, tapi dengan kesungguhan. Ini upaya mendekat-dekatkan sekalipun Pak Ali Hardi sulit sekali untuk didekati.

Jadi, kemungkinan atau kekhawatiran yang sering kita dengar itu nanti ada implikasi hukum lalu mengharuskan undang-undang organik segala macam, maka kata kewajiban itu bisa diubah dengan sifatnya kesungguhan. Kesungguhan itu bersifat moral tidak lalu punya keharusan secara normatif. Itu kemungkinan yang pertama, kalau semangat kita dan kita sudah bersepakat untuk memantapkan dalam arti meningkatkan.

Saya kira kita sependapat sebetulnya kita meningkatnya itu hanya mungkin karena di antara itu masih belum *clear*. Saya berprasangka baik, semua agama punya kemauan baik. Sehingga sebetulnya tidak ada dicurigai untuk itu, tapi kalau itu diterima ada pendekatan kedua yang ingin saya katakan Ayat (1) tidak berubah, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" yang kami yakini itu tauhid oleh karena kalimat yang ada di Pembukaan itu jelas sekali "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Tauhid negara itu dibangun dengan pijakan satu tauhid, yang kedua dan keinginan luhur untuk seterusnya semangat komitmen kerakyatan.

Kalau Ayat (1)-nya sudah disetujui atau kita sebutkan dengan tetap, saya mengusulkan ada kompensasi dan semangat meningkatkan itu dengan menurunkan *grade*-nya dari di Ayat (1) dengan mungkin dianggap terlalu keras menjadi pada tingkat jaminan menjadi alternatif kedua, kalau asumsinya Ayat (1)-nya tetap. Maka Ayat (2) akan berbunyi bisa diangkat di *grade*-nya, Ayat (2) dan ini *grade*-nya bisa lebih rendah. Tapi tetap substansi moralnya terpenuhi:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk, melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu".

Ini barangkali upaya mendekat-dekatkan sinkronisasi dan saya kira sikap akhir itu akan kita temukan pada finalisasi, di samping supaya finalnya makin seru *kan.* Tapi keinginan mencoba mendekat-dekatkan ini bisa tertolak sama sekali, tetapi bisa dimungkinkan itu sebagai sebuah prestasi besar kita juga memantapkan dengan tanpa menimbulkan hal-hal yang dikhawatirkan. Sehingga ada sebuah kearifan dari kita menjawab apa yang sudah 50 tahun berlangsung dan memberikan nuansa baru yang dapat memberikan kekuatan moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat baru, saya kira jika itu tidak memberikan substansi apa-apa, kecuali sifatnya memberikan penajaman. Kami tidak keberatan kalau tidak diperlukan lagi ayat baru, mudah-mudahan ini pencerahan dan membuka hati kita. Minta maaf.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Kiai.

Dan nampaknya ada hal baru dari beliau. Kita *kan* mencoba untuk suruh menciutkan katanya, yang tinggal mestinya alternatif 3 usulan beliau *kan*. Alternatif 3 itu kalau mau itu, tapi kalau memang kita mau dari substansi melakukan kegiatan, maka kata-kata kewajiban supaya tidak seram begitu diganti dengan kata-kata kesungguhan, *kan* begitu. Kesungguhan untuk alternatif 2 atau yang tiga, Ayat (2), belum ayat pertama tadi.

Kemudian, usulan yang lain adalah Ayat (1) Pasal 29. Ayat (1) tidak berubah, tapi Ayat (2)-nya itu dikombinasi menjadi kata-kata "Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing", khususnya alternatif 2, "untuk beribadat menurut agamanya itu", baik itu tambahan dari Pak Kiai Yusuf Muhammad.

Berikutnya kepada Pak Warno kami persilakan.

18. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sejahtera untuk kita semuanya.

Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara sekalian.

Beberapa waktu yang lalu, kita semua, saya rasa mengadakan uji sahih di berbagai daerah di samping di Jakarta. Kalau dari apa yang kami alami baik yang di Jakarta maupun di daerah yang menjadi daerah kunjungan kami, Pasal 29 nampaknya yang menjadi primadona paling mendapatkan tanggapan dan sorotan yang juga kajian dan usulan. Memang dari perbandingan suara-suara itu juga berlainan dari suatu daerah ke daerah yang lain, tapi itu bukan masalah kami di PAH I atau di sidang paripurna. Dari tanggapan-tanggapan yang banyak itu kami mendapat kesan bahwa di samping yang menyangkut substansi juga ada kekaburan dalam menangkap apa yang kita sajikan itu, tiba-tiba masuk alternatif 1, terus ada angka satu ini kurang paham mereka.

Bagi kita yang sehari-hari bergelut dengan masalah ini dan juga ikut merumuskan, memang jelas bahwa yang pakai angka satu depan itu adalah Ayat (1) bahwa yang pakai angka dua di depan itu Ayat (2), dan yang tiga dan selanjutnya itu ayat selanjutnya. Tetapi, bagi orang luar justru reaksi-reaksi itu didasarkan kesalahpahaman dalam menangkap apa yang kita saksikan. Karena itu, berdasarkan pengalaman itu kami ingin mengusulkan supaya memudahkan penanggapan masyarakat luas yaitu sebelum ada kata alternatif 1 itu terlebih dahulu ada Ayat (1). Jadi orang akan segera tahu bahwa Ayat (1) itu alternatifnya ada tiga, yang tidak ada, itu kabur. Kalau tidak ada kabur. Ayat (1) alternatif 1, 2, dan selanjutnya kalau ada yang menghendaki semacam itu.

Demikian juga sebelum kita bicara masalah Ayat (2) yang juga ada alternatif-alternatif terlebih dahulu kita cantumkan karena Ayat (2), ini akan membantu mereka memahami apa yang kita masukkan dengan rumusan-rumusan dan alternatif-alternatif itu. Mungkin akan lebih jelas lagi apabila kita bisa menyusunnya dalam satu paket pasal. Jadi, orang akan segera tahu misalnya paket satu itu adalah Ayat (1) berbunyi begini, Ayat (2) berbunyi begini. Kalau yang menghendaki tetap, Pasal 29 Ayat (1) tetap, Ayat (2) tetap. Paket dua Pasal 29 Ayat (1) tetap misalnya, Ayat (2) berubah, lalu tadi paket tiga Pasal 29 Ayat (1) tetap, Ayat (2) berubah tambah ayat baru.

Dengan demikian, maka akan segera tergambar alternatif yang berkembang itu apa sebenarnya, kalau bisa demikian. Bukan hanya akan memperjelas masyarakat yang akan memahami tetapi juga memudahkan di dalam Sidang Umum nanti andaikan kita tidak berhasil meringkas dalam bentuk yang lebih sederhana, yang paling sederhana itu, tetap itu. Jadi kami hanya mencoba menarik dari pengalaman reaksi masyarakat yang menjadi salah hanya karena salah tanggap melihat ini dan ini cukup banyak.

Jadi, kami ingin mengajukan formatnya dulu, format penyajian yaitu yang pertama tadi ditambah hanya kata ayat pada yang pertama dan kedua. Kalau akan kita cari bentuk paling gampang pemahaman dalam bentuk paket pasal, Pasal 2 Ayat (1), (2) alternatif 1 ini, kemudian Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) dan sebagainya, ini usul kami

hanya mengenai menyangkut format penyajian.

Yang kedua, adalah menyangkut hal-hal yang bersifat substansial. Pada waktu pandangan umum pertama tentang Pasal 29 ini, di samping secara lisan, kami telah menyampaikannya secara tertulis segala argumentasi mengapa kami sampai pada suatu pilihan. Kalau kita kaji argumentasi yang berkembang di dalam uji sahih dan juga yang kita kembangkan di sini secara substansial, sedikit sekali tambahannya, lebih cenderung kita mengulang-ulang dengan formulasi-formulasi baru, tetapi isinya hampir, substansinya hampir tidak berkembang.

Karena itu, saya rasa kami juga ingin mengulang seluruh dari apa yang kami ajukan, tetapi mungkin akan memetik sedikit yang ingin kami *trace* sebagaimana misalnya ada hal baru yang tadi sangat berkesan di hati kami. Misalnya, Pak Amidhan mengatakan bahwa dengan rumusan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, itu artinya topik dan itu lebih tinggi daripada pencantuman tujuh kata ini.

Ini memang bagi kami hal yang baru karena memang masa lalu belum kita ucapkan. Memang ada perkembangan-perkembangan penambahan semacam itu, tetapi itu juga tidak berarti mengangkat substansi baru, cuma penegasan. Mungkin bagi teman-teman tentu yang telah mendalaminya dengan lebih sempurna. Karena itu, apabila nanti kami ingin mencoba melihat substansi ini mungkin kami petik dari sedikit saja yang sudah kita sepakati untuk dijadikan acuan, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kita dalam menyusun pasal-pasal ini akan selalu mengacu kepada Pembukaan itu.

Dan, salah satu poin penting dalam Pembukaan itu adalah bahwa kita akan membangun negara ini, mendirikan negara ini, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya rasa itu salah satu hal yang setiap kali dikutip dan setiap kali menjadi pegangan kita dalam mencoba melihat bahwa kita menyusun pasal apa pun di dalam ayat-ayat ini di dalam Batang Tubuh ini akan selalu berusaha mengacu kepada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu.

Berdasar acuan ini, juga rupanya di masa lalu para *founding fathers* kita pada saat menghadapi saat-saat kritis, apakah itu menjelang Sidang BPUPKI gelombang pertama yang 29 Mei sampai 1 Juni. Yang waktu itu juga menurut para cerita, para saksi sejarah juga mengalami saat-saat kritis waktu kita bicara dasar negara. Tetapi saya rasa yang juga kritis dan bisa kita bayangkan betapa seriusnya situasi adalah tanggal 18 Agustus, yaitu pada waktu satu hari setelah Proklamasi dibacakan dan kita bicara masalah Pembukaan. Di mana pada waktu itu yang kita punya baru semangat dan teks Proklamasi, tetapi di sekitar kita seluruhnya adalah kekuasaan Jepang.

Dalam keadaan semacam itu, saya rasa yang keluar dari hati nurani semua anggota PPKI adalah hati nurani yang benar-benar suci dan murni dan atas dasar itu semua golongan. Apa yang disebut dengan golongan kebangsaan non-Islam telah mengambil satu kebijakan yang saya rasa patut kita hargai dari *the founding fathers* itu, yaitu mencapai rumusan seperti yang kemudian kita kenal di dalam Pasal 29 itu. Ini kalau kita menengok sebentar ke belakang pada waktu kita menghadapi saat-saat yang kritis, saat-saat yang menentukan, dan pada semacam itulah orang akan jujur dengan hati nuraninya dan paling mendekatkan dirinya dengan sang Pencipta-nya.

Karena itu, kita pun kalau mencoba melihat ini harus mencoba juga bisa bersikap semacam itu, kalau kita kaitkan dengan pegangan pada Pembukaan tadi. Bahwa kita akan membangun negara ini yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka, rumusan itulah saya rasa yang sudah kita buktikan

dalam proses perjalanan bangsa ini benar-benar bermanfaat besar. Kalau kita nanti di dalam perumusan ini, perumusan itu mengurangi atau menonjolkan satu kelompok atau salah satu golongan lebih dari yang lain. Maka asas keadilan yang juga sangat ditekankan dalam Pembukaan itu kita sudah sedikit banyak menggoyangnya dan itu bisa menyentuh yang satu terhadap yang lain.

Karena itulah, kita harus mencoba mencarikan satu rumusan yang paling netral sehingga tidak ada satu pihak yang merasa diuntungkan dan ada satu pihak yang merasa dianaktirikan, diperlakukan benar-benar adil. Dan, saya rasa memang adil ini bukan hanya diserukan para *the founding fathers* sebagaimana diulang-ulang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar ini tetapi saya rasa juga dari keyakinan agama kita sangat menekankan unsur adil.

Oleh karena itulah, maka mengkaitkan dengan prinsip di dalam Pembukaan maupun dengan situasi yang mengantarkan para *the founding fathers* dalam rumusan ini kami cenderung bahwa rumusan sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (1) itu sepenuhnya sampai sekarang masih harus kita pertahankan sebaik-baiknya.

Itu belum lagi kalau kita kaitkan dengan keinginan bahwa kita mengerjakan amendemen ini dalam rangka membentuk Indonesia yang lebih demokratis dan lebih baik dan lebih sejahtera ke depan. Kalau kita ingin membangun hari depan yang lebih demokratis, sejahtera, dan lebih baik itu, tentu segala hal bisa menjadi benih-benih ketidakserasian harus benar-benar kita hindari yang itu harus tercermin di dalam rumusan-rumusan Undang-Undang Dasar ini.

Untuk itulah, maka kalau kami menyebutnya sedikitnya menyangkut masalah substansi ini, kami ingin menegaskan bahwa tetap mengusulkan pada Ayat (1) kami berikan pada alternatif 1. Dan Ayat (2) tetap berpegang pada alternatif 1 juga. Dan, saya rasa tidak diperlukan adanya penambahan alternatif, karena itu katanya sudah kita sepakati sifatnya bersifat implementatif. Jadi, tidak perlu adanya tambahan ayat-ayat baru. Kami rasa itu dari kami.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Warno, yang telah menguraikan latar belakang sampai kepada kesimpulan mengapa berpendapat tetap. Berikutnya, kepada Pak Seto kami persilakan.

20. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Jadi, pertama tentu kalau kita sepakat dengan lima kesepakatan di antaranya tidak ingin melakukan perubahan apa pun terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan kalau kesepakatan itu kemudian juga kita dasari dengan kesepakatan yang sama bahwa kita berpegang pada teorinya Hans Kelsen maupun muridnya Nawiaski tentang teori bahwa Pembukaan merupakan *staat fundamental norm* yang dijabarkan dalam Batang Tubuhnya, tentu apa yang kita sudah sepakati secara nilai-nilai tidak bisa berubah di dalam pasal-pasalnya. Tetapi, sekali lagi itu didukung oleh satu teori, tentu saja kita juga bisa berikan pada teori lain yang mengatakan antara Pembukaan dan Batang Tubuh bisa saja berbeda. Jadi, itu pilihan-pilihan memang.

Kedua, saya cenderung mengatakan bahwa memang Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan *masterpiece* merupakan keluarbiasaan daripada *the founding fathers* dalam kita menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang kita sepakat dengan asumsinya, asumsi para *the founding fathers* adalah bahwa manusia Indonesia ini memiliki tiga hal:

1). keluhuran budi pekerti;
2). keluasan wawasan;
3). tingginya cinta kebangsaan.

Itulah yang menyebabkan mengapa persyaratan berhasilnya penyelenggaraan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah semangat penyelenggara negara. Sehingga ketika ini diabaikan maka terjadilah berbagai kerusakan, berbagai penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya karena tiga hal ini tidak dipenuhi.

Oleh karena itu, saya ingin melihat apakah kita masih bisa kembali kepada keluhuran budi, tidak mementingkan diri, kelompok masing-masing, sehingga kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Islam pada waktu itu hanya dalam kurang dari 1/4 jam memutuskan menghapus tujuh kata misalnya. Ini satu keluhuran budi yang luar biasa tidak memikirkan mementingkan kepentingan kelompoknya.

Kemudian, pada dasarnya kita juga melihat bahwa keyakinan terhadap agama yang dikatakan juga oleh Gus Yus, bahwa semua agama menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan yang baik kembali kepada sang Penciptanya pada saatnya nanti. Itu diyakini benar, sehingga tidak ada keinginan untuk menonjolkan satu kelompok agama tertentu. Karena itu juga, mengapa disepakati Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak menyebut agama, karena secara sosiologis bangsa ini memang Ketuhanan diterjemahkan dalam bentuk agama adalah hak, kemudian dalam pelaksanaan. Dan keluasan wawasan menurut saya perlu kita tumbuhkan kembali yang dimiliki para *founding fathers* adalah bagaimana meyakini bahwa pada akhirnya kita semua melihat nilai-nilai agama itu sebagai hal yang atau nilai yang bersifat universal, yang bisa kita sepakati dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi tidak secara eksplisit dan eksklusif diskriminatif mengangkat sebuah agama tertentu.

Jadi, saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ali Hardi kalau mau mengatakan contoh-contoh Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Zakat, Haji itu perwujudan dari syariat Islam. Menurut saya itu adalah justru toleransi, justru itulah kebesaran bangsa ini. Ketika di antara kita memiliki kekhasan yang ingin didukung, dibicarakan, okelah ini silakan. Tetapi tidak diangkat dalam bentuk Undang-Undang Dasar yang lalu bisa menjadi justifikasi kepada berbagai hal. Tetapi, kalau ada memang, ya mari.

Menurut saya keutamaan nilai-nilai itu mungkin saja bisa disepakati, kita bisa menyebut itu apakah mabuk atau minuman keras, apakah itu pelacuran yang dikenal *molimo* di Jawa, semua agama tentu sepakat bahwa itu tidak benar. Mari itu kita tata dalam undang-undang misalnya. Ini menurut saya keluasan wawasan yang kita butuhkan sehingga tidak perlu satu bentuk-bentuk yang justru mengabaikan perbedaan persepsi, tapi mari menggunakan persepsi agama-agama yang sama. Menurut saya nilai-nilai yang sama, maksud saya, nilai baiknya, kemudian kita rumuskan dalam bentuk aturan-aturan sehingga keinginan kita membangun sebuah bangsa yang etikal, yang moralitasnya tinggi itu bisa sama-sama kita wujudkan.

Terakhir, persoalan bagaimana teguhnya pada cinta kebangsaan itu juga nampak bagaimana kebhinneka tunggal ikaan tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam perilaku masing-masing, menghormati perbedaan, dan memelihara antarperbedaan.

Saya juga ingin, maaf kepada Gus Yus, kalau mengatakan adanya kecemasan dan kehawatiran yang berlebihan dinilai atau dinilai berkelebihan, karena sekarang ini sudah terjadi suatu daerah di Jawa Tengah ini di sekitar daerahnya Pak Slamet. Sudah ada perda yang melarang yang mengunakan minuman keras untuk upacara agama.

Padahal, di agama Katholik yang namanya anggur itu hanya beberapa tetes digunakan dicampur air ketika seorang Pastur untuk *Konselebrasi Misa*. Itu sama sekali tidak punya pengaruh apa-apa dan hanya beberapa tetes digunakan, tetapi sekarang dilarang. Dua daerah dari empat kabupaten dan dua kota di Banten itu terang-terangan mengeluarkan perda tidak boleh ada sebuah gereja pun didirikan di sana, bahkan ketika umat Kristen mau berdo'a begitu kedengaran adanya nyayian dilempari batu, dilarang. Jadi, harus berdo'a diam-diam berdoa dalam hati.

Jadi, ini kehawatiran-kehawatiran yang sekarang ini pada hari-hari ini terjadi. Bagaimana kita bersama-sama mau menyelesaikan ini di Cianjur, di mana-mana, *kan* sekarang secara praktis perda-perda sudah mulai mendorong pemberlakuan syariat-syariat yang akhirnya bersifat diskriminatif. Kita juga mohon apakah kita ini warga negara kelas dua ataukah apa? Ini ungkapkan hati, bukan rasional lagi, supaya kita benar-benar bisa memahami bahwa persoalan yang nantinya akan menjadi sangat berbahaya. Tetapi saya juga memahami bahwa bangsa ini memang hancur lebur moralitasnya yang harus kita bangun dengan nilai-nilai agama. Tetapi, mari kita cari jalannya jangan menggunakan perangkat yang akhirnya bisa disalahgunakan. Saya yakin di antara kita tidak ingin, tetapi yang terjadi sekarang disalahgunakan yang sangat berbahaya.

Saya harapkan karena itu menurut saya, baiklah kita kembali kepada keluhuran budi *the founding fathers* yang secara jeli sudah melihat bagaimana kebhinneka tunggal ikaan bangsa ini. Karena itu, saya sangat berharap bahwa kita bisa bersepakat Pasal 29 ini biarlah dia tetap sebagaimana adanya. Sekali lagi, dengan keyakinan kita bersama, mari kita tata kembali yang selanjutnya di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Saudara Seto.

Kalau Pak Bambang Aritonang jangan diladeni, provokator. Tadi Pak Seto telah mengungkapkan hatinya merasa cemas, curhat, *insya* Allah kita dalam rangka kerukunan beragama kita bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan memang dari hasil penelitian Departemen Agama yang menjadi masalah sebetulnya adalah perangkat perundang-undangan yang harus kita lahirkan mengatur sedemikian rupa, sehingga akan menata kehidupan beragama lebih baik.

Terima kasih Pak Seto. Berikutnya, rekan Hamdan Zoelva.

22. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Pimpinan, teman-teman para anggota PAH I yang saya hormati.

Kita sudah cukup panjang mendiskusikan masalah ini. Sebenarnya, tadi saya pikir-pikir sebaiknya kita langsung saja tidak usah pakai alasan. Apa masih tetap tidak dengan alternatif yang ada atau ada yang berubah? Jadi, itu lebih simpel atau lebih mengefesiensikan kita dalam berdiskusi. Tetapi, tidak apalah untuk catatan sejarah karena ini akan direkam risalah rapat. Kami mengemukakan kembali hal-hal yang bagi kami sangat mendasar walaupun sebagian besar kami sudah ungkapkan pada masa-masa persidangan yang lalu tentang bagaimana sikap dan prinsip kami yang walaupun sikap dan prinsip itu tetap kami pertahankan. Masalah tawaran rumusan-rumusan baru dengan tetap pada substansi itu bagi kami tidak menjadi persoalan.

Sebenarnya, diskusi kita mengenai Konstitusi, Undang-Undang Dasar kita ini pada periode setelah reformasi ini sudah jauh lebih maju dari apa yang dilakukan oleh para *the founding fathers* dari apa yang dilakukan dalam rapat-rapat Konstituante. Para *founding fathers* perdebatannya adalah penempatan dengan kewajiban syariat Islam ini pada Pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada saat sekarang ini kita tidak lagi berdiskusi pada persoalan itu. Kita sudah menarik masalah itu ke dalam Batang Tubuhnya.

Jadi, Pembukaan Undang-Undang Dasar tetaplah pada posisinya sebagaimana yang dipahami dan dirumuskan oleh para *the founding fathers* itu. Kita tidak ingin mengganti Pembukaan itu dengan Piagam Jakarta. Jadi, ini sudah jauh berubah dan sudah jauh lebih akomodir dalam mendiskusikan persoalan ini.

Kemudian yang kedua, kalau kita melihat posisi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sejarah ketatakenegaraan kita maka Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku berdasarkan Dekrit. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 karena sebelumnya sudah ada dua Undang-Undang Dasar yang berlaku di negara kita ini yang bukan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu perdebatan-perdebatan dalam Konstituante itu sangat tajam dan terbagi pada dua kelompok besar. Akhirnya, keluarlah yang namanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sebagai jalan keluar dan ini pada akhirnya disahkan Dekrit itu oleh DPR yang diterima oleh semua pihak pada saat itu.

Dengan memperhatikan berbagai latar belakang dan rumusan dari Dekrit Presiden itu, yang kami ingin kutipkan kembali adalah bagaimana rumusan itu bisa diterima bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945.

Selama pemerintahan Orde Baru, substansi dari apa yang mendasari lahirnya Dekrit, itu tidak pernah diungkapkan, tidak pernah dikemukakan bahwa Undang-Undang Dasar ini dijiwai oleh Piagam Jakarta. Jadi, kalaulah boleh kami mengatakan bahwa kita ingin menyambungkan lagi jiwanya dengan badannya itu. Jadi, agar klop.

Substansi, latar belakang keinginan bersama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden itu adalah masuknya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Dekrit itu bisa diterima oleh semua pihak dengan damai. Itulah tahap selanjutnya dalam sejarah ketatanegaraan kita dan perjalanan Undang-Undang Dasar ini.

Saudara-Saudara sekalian. Selanjutnya, kenapa, jadi ini mungkin tadi berbagai perkembangan diskusi, kenapa harus ada dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Pemahaman kami mengandung dua arti.

Arti pertama, adalah kewajiban bagi setiap penganut agama Islam untuk menjalankan syariat agamanya dan ini adalah memang melekat dari diri pribadi atau seorang muslim. Jadi, ini kewajiban dalam arti yang pertama yang dikandung dalam kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu.

Kemudian yang kedua, ada kewajiban bagi negara untuk menjamin bahwa syariat Islam itu bisa dijalankan. Sebagaimana yang saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu bahwa tidak seluruh bagian syariat Islam itu bisa ditegakkan dan dilaksanakan oleh pribadi-pribadi tanpa ada suatu ruang, suatu jaminan, suatu kewenangan yang diberikan oleh negara, karena syariat Islam itu mengandung sisi-sisi yang sifatnya sangat personal dan pada sisi lain juga mengandung sisi-sisi yang sifatnya sosial kemasyarakatan.

Dalam sisi personal, privat, kita bisa serahkan pada urusan seorang individu dengan Tuhan-nya. Inilah masalah-masalah yang terkait dengan ibadah dalam arti *mahdhah*, ibadah-ibadah khusus, shalat, dan lain sebagainya. Bagaimana negara untuk mengontrol seorang untuk melakukan shalat? Apakah setiap rumah harus ada polisi? Tidak begitu pengertiannya. Oleh karena itu, kewajiban dalam arti sangat individual itu, kemudian tanpa negaranya mencampuri urusan itu memang sudah selayaknya dan seharusnya sudah menjadi kewajiban setiap pemeluk agama.

Kemudian dari sisi lain, dari sisi sosial karena ajaran Islam juga mengatur aspek-aspek sosial yang sudah tegas, baik aspek-aspek yang menyangkut keperdataan, muamalah, pidana, dan sebagainya itu juga diatur secara tegas dalam syariat Islam. Tidak mungkin aspek-aspek ini ditegakkan dengan baik tanpa negara memfasilitasi tegaknya syariat itu. Jadi agama dalam pandangan syariat Islam tidak semata-mata aspek moralitas, tetapi adalah juga sistem sosial yang harus diberikan jaminan dan sarana oleh negara agar dia bisa dilaksanakan dengan utuh tanpa ada katakanlah campur tangan atau jaminan serta sarana yang dibuat oleh negara. Maka syariah ini tidak bisa dijalankan dengan utuh karena ada bagian yang tidak bisa dilaksanakan tanpa negara ikut memfasilitasi pelaksanaannya.

Itulah pandangan kami tentang pentingnya masalah ini masuk dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kalau kita kembali melihat bagaimana sejarah awal Islam ini seperti dalam negara Madinah, maka tidak ada sedikit pun sebenarnya keraguan bagi agama-agama lain dengan berlakunya syariat Islam akan menganggu agama-agama yang lain itu dan bahkan jaminan secara tegas dari syariat Islam untuk diberikan kebebasan kepada agama-agama lain untuk beribadah, untuk memelihara tempat agamanya masing-masing, bahkan dalam suasana perang sekalipun gereja-gereja tidak boleh dirusak. Hal itu tegas diperintahkan oleh Rasulullah.

Bagaimana dalam masyarakat Madinah misalnya yang juga tercantum dalam Piagam Madinah bahwa Rasul menghukum atau menjatuhkan putusan yang adil terhadap mereka yang tidak beragama Islam berdasarkan hukum dan adat dari kebiasaan mereka yang tidak menganut agama Islam itu.

Jadi, dalam pengertian inilah kami memahami syariat Islam ini dalam usulan kami ini. Jadi sama sekali tidak mengganggu agama-agama lain untuk menjalankan syariat agamanya. Kalau memang ini dipandang sebagai yang ekslusif atau khusus bagi para penganut agama Islam, kami terbuka untuk juga mendiskusikan memasukkan rumusan-rumusan baru bahwa agama-agama lain disebutkan secara tegas. Terserah mau rumusannya apa, bahwa mereka juga dijamin kebebasan-kebebasan untuk menjalankan ibadahnya, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada masalah bagi kami. Kalaupun ini tidak adil, kalaupun misalnya para penganut agama lain menginginkan bahwa jangan agama Islam saja dong, perlu juga dicantumkan agama lain, tidak ada masalah bagi kami, kalaupun itu hendak dirumuskan, kami terbuka.

Saudara-Saudara sekalian.

Jadi sesungguhnya tidak ada akibat yang perlu dikhawatirkan dengan pencantuman dari tambahan tujuh kata ini, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa prinsip syariat Islam ini demikian adanya. Bahwa ada jaminan yang tegas dari syariat Islam itu sendiri terhadap agama-agama lain untuk bebas melaksanakan ajaran dan syariat agamanya itu.

Kemudian, kami juga terbuka kalau memang Ayat (1)-nya itu tetap, dengan substansi kewajiban menjalankan syariat Islamnya itu ditambahkan dalam ayat yang tersendiri agar negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah milik bagi

seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang beragam agama itu. Kalaupun ada rumusan yang demikian, kami terbuka untuk kita lebih maju agar Ayat (1) itu tidak diartikan sebagai eksklusifitas terhadap para penganut agama Islam. Saya kira itulah komentar dan tambahan-tambahan penjelasan kami tentang Ayat (1) ini.

Masalah Ayat (2) kami sepakat juga apa yang sudah disampaikan teman-teman kiranya masalah ini nanti tidak mengandung tafsiran yang mengandung masalah antara Pasal 28 mengenai HAM dengan pasal ini. Oleh karena itu, sebaiknya ini kita sinkronkan dengan Pasal 28 itu. Jadi, nanti tidak mengandung kerancuan ketika ditafsirkan oleh anak cucu kita yang kalau kita sudah tidak ada.

Saya kira itulah yang terakhir kami sampaikan. Bagi kami masalah tambahan ayat tidak ada masalah, kita diskusikan. Bagi saya, bagaimana sebaiknya nanti kita bicarakan, fleksibel bagi kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva, yang telah dengan tenang dan enak menguraikan tentang masalah mempertahankan alternatif 2. Sebetulnya, Guru dari Mataram yang selesai dari Unhas dan dengan enaklah sebetulnya, kalau semua intelektual, ayat kita *kan* enak untuk berunding. Kemarin kita berunding bagaimana merumuskan pandangan eksklusif Islam. Itu agama lain dipersilakan juga kita pikirkan, begitu.

Jadi, saya kira kita dengan cara intelektual, dengan secara cerdas, telah masing-masing mengeluarkan pendapatnya. Tentunya akan kita cerna dan kita proses lebih jauh.

Baik, terima kasih. Kemudian kepada Pak Slamet Effendy kami persilakan.

24. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua dan Saudara sekalian. Ketika kita membahas masalah Pasal 29 hari ini, kita sebenarnya berada pada bagian-bagian akhir dari pembahasan. Oleh karena itu, karena ini bagian akhir, seharusnya kita sudah sampai kepada usaha untuk mempertemukan pendapat yang ada. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk itu, yaitu meneruskan perdebatan-perdebatan yang ada. Yang kedua, kembali ke *khittah,* itu belum tentu ditawarkan. Itu mungkin salah satu yang mungkin bisa ditawarkan.

Kalau perdebatan-perdebatan untuk membuat pembaharuan tidak bisa, perubahan-perubahan tidak bisa, kembali saja ke *khittah*, *back to basic*. Itu kemungkinan salah satu alternatif. Tetapi, saya juga ingin mencoba untuk memberikan pemahaman bersama mengenai sebenarnya apa makna bab ini dan pasal ini dalam konteks keberadaan negara kita yang menurut saya sangat unik.

Satu hal bahwa sejak adanya gerakan reformasi di Eropa Barat yang mencoba mempecundangi adanya negara-negara monarki absolut yang didasarkan kepada keterkaitan secara erat antara agama dan negara. Maka mulailah sebenarnya pemikiran-pemikiran yang namanya negara kebangsaan itu.

Jadi, negara kebangsaan itu saya kira lahir adalah sebagai reaksi dari bercampurnya atau berhimpitnya kekuasaan negara dan agama menjadi satu. Sehingga tidak jelas kekuasaan yang dasarnya sangat *profan* dengan agama yang sangat suci. Itu lalu tidak jelas batasnya. Karena itu, muncul gerakan reformasi yang kemudian

melahirkan apa yang disebut dengan sekularisme, di mana sekuralisme itu memisahkan secara tegas mana urusan agama dan mana urusan negara.

Saudara-Saudara, ketika gerakan reformasi itu muncul, saya kira kita melihat ada dua bentuk reaksi. Pertama, reaksi yang mempertahankan *status quo*, yaitu tetap berhimpitnya negara dan agama. Kemudian, yang kedua yang tadi sudah saya katakan adalah munculnya sekularisme. Itu juga suatu reaksi ekstrem dari berhimpitnya agama dan negara.

Menurut saya, negara kita itu tidak menganut dua-duanya. Tidak menganut negara yang seperti status quo sebelum ada gerakan reformasi yaitu berhimpitan agama dan negara, tetapi kita juga bukan negara sekuler, dan itu sudah jadi bahan pidato kita di mana-mana seperti itu yang selalu kita katakan. Tetapi, itu sebenarnya bukan gurauan ketika kita mengatakan begitu. Memang negara kebangsaan kita itu lahir dengan rumusan-rumusannya khas. Tadi Saudara Yusuf Muhammad mengutip Pembukaan, belum lagi yang berkaitan dengan bab ini, Bab Agama yang menegaskan bahwa negara kita berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu menunjukkan bahwa negara kita bukan negara sekuler. Itu pasti. Persoalannya adalah ketika pelaksanaan agama di dalam suatu negara yang bukan negara sekuler itu mau memperoleh semacam akreditasi dari negara atau apa pun yang semacam itu.

Saya kira tuntutan-tuntutan yang semacam ini sepertinya masuk akal, tetapi mari kita lihat pada titik implementasinya. Saya kira bukan persoalan-persoalan kecil seperti soal polisi syariat seperti itu, tetapi jauh lebih mendasar. Kesulitan-kesulitan itu timbul, yaitu ketika katakanlah misalnya kita mau memilih alternatif 2 dari rumusan yang ada, maka menimbulkan pertanyaan syariat Islam yang mana akan diwajibkan itu. Kemudian kontrol dalam kewajiban itu oleh negara itu tetap terhadap syariat Islam model mazhab yang mana? Kalaupun kita misalnya memakai alternatif 3, menurut agama misalnya agamanya Pak Pataniari dan Saudara Theo, itu menurut sekte yang mana untuk ukuran-ukuran yang semacam itu, pelaksanaan agama yang semacam itu.

Jadi, menurut saya ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dan ini faktual Saudara, kalau kita pergi ke Mekkah atau Madinah, di mana Negara Monarki Saudi Arabia menganut dan mencoba melaksanakan ajaran Islam, maka di Mesjid Mekkah dan Mesjid Madinah hanya ada satu mazhab yang boleh dilaksanakan. Orang tua saya kebetulan waktu kecil ada di Mekkah. Ketika saya ajak umroh dia *pangling* karena *halaqah-halaqah*, pengajian-pengajian di sana hanya satu jenis. Sedangkan ajaran-ajaran lain yang berbeda dengan jenis itu, tidak ada lagi ajaran-ajaran yang dilakukan, kecuali di rumah-rumah. Seperti Saudara Yusuf Muhammad jadi Kiai di mana?

Jadi, bukan tidak menimbulkan kesulitan kalaupun itu rumusannya. Tujuh bulan yang lalu saya diundang ke Iran, di sana juga syariat Islam dalam versi mereka juga diterapkan. Dan di sana hanya ada satu agama dan di luar Syi'ah itu tidak boleh dilakukan secara terbuka, kecuali tidak ketahuan.

Jadi, dengan demikian, persoalan ini dari sudut praktis walaupun mungkin bisa dimengerti dari segi tuntutan, tapi dari sudut praktis ini menjadi problem. Menurut saya, Saudara Seto bukan hanya menjadi problem Saudara, bukan hanya problem keberagaman agama-agama, tapi juga problem di *intern* agama itu sendiri.

Jadi, oleh karena itu, saya kira kita harus hati-hati dalam soal ini. Dan apa yang dikatakan Saudara Seto terjadi di Banten, di Sukabumi itu bukan hanya monopoli Indonesia. Di Spanyol, Saudara-Saudara, orang mendirikan Masjid juga susah, itu karena di sana ada agama resmi. Jadi, maksud saya, selagi agama yang suci, yang *transcendent* itu dikaitkan dengan institusi yang *profan* seperti negara itu menimbulkan

problem-problem pada tingkat praktis yang saya kira harus kita pertimbangkan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, Saudara-Saudara sekalian, di dalam rangka pembahasan ini saya tidak ingin satu persatu ayat, tapi marilah kita di dalam membahas masalah ini, mari kita berbangga hati bahwa negara kebangsaaan kita adalah bukan negara penganut *status quo* sebelum reformasi. Juga bukan penganut daripada reaksi berlebihan pada *status quo,* pada monarki absolut, yang menghimpitkan agama dan negara yaitu negara sekuler. Tapi negara kita adalah negara berketuhanan. Caranya melaksanakan, saya kira adalah serahkan kepada masyarakat.

Termasuk saya kira, siang tadi dikatakan misalnya oleh Saudara Ali Hardi dan Saudara Seto dan ini saya kira pendapat sebagian masyarakat juga. Kalau di dalam proses perundang-undangan ada masyarakat membutuhkan undang-undang itu dan kita semua setuju di Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira itu bisa dilakukan sepanjang di sana sangat jelas bahwa persoalan-persoalan itu adalah pengaturan yang berkaitan dengan umat tertentu bukan berkaitan dengan pengaturan seluruh umat di tingkat bangsa ini. Saya kira mari kita meneguhkan negara kita sebagai negara kebangsaan yang menjadi surga pluralisme antaragama dan surga pluralisme di *intern* agama masing-masing.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

25. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Slamet yang baru saja menerbitkan buku tentang pro dan kontra Piagam Jakarta. Ini memang bacanya tambah banyak terus kalau begitu. Apalagi wawasannya baca soal Spanyol segala macam, sehingga bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Seto tadi yang itu. Tujuh bulan bukan enam bulan, tujuh bulan, salah ini. Jangan biasakan korupsi, begitu. Belum Pak, masih ada lagi?

Berikutnya Pak Asnawi, kami persilakan.

26. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, saya *to the point* saja. Saya tidak sependapat bahwa negara kita ini serba bukan. Bukan negara sekuler, bukan negara agama, salah-salah bukan negara. Padahal, jelas negara kita negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila. Salah satu silanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang ada di depan kita ini. Itu persoalannya, bukan karena persoalan sekuler atau negara agama. Itu satu.

Yang kedua, saya tidak sependapat bahwa di sini kita dibawa kepada perbedaan-perbedaan penafsiran dan terhadap syariat. Itu terserah pada pemeluknya, saya kira negara tidak berkewajiban mengatur di sini. Awal pembahasan ini, fraksi kami menyatakan tetap tidak ada perubahan. Karena apa? Karena kita sudah sepaham bahwa Piagam Jakarta itu khususnya jamaah kami mengenai dasar negara ketuhanan, apa Pancasila itu sudah dalam bentuk final? Jamaah Nahdlatul Ulama, itu organisasi. Ormas Nahdlatul Ulama itu, karena saya bagian dari itu. Maka saya katakan kalau itu dasar negara, sudah jangan diubah. Masalahnya sekarang, kita harus toleransi dan tidak *syak wasangka*. Karena apa? Karena kita sepakat bahwa Pembukaan tidak menjadi objek perubahan kita. Yang menjadi objek perubahan itu pasal. Sekarang kita bicara Pasal 29. Sebetulnya sah-sah saja kalau Fraksi-PPP, Fraksi-PBB mengusulkan ada tambahan itu, bukan karena menghidupkan Piagam Jakartanya, tetapi ini memang

penyakit mayoritas.

Di Eropa yang banyak Kristen. Itu ketaatan pada agamanya hampir kurang. Begitu pula Muslim di Indonesia ini, ketaatannya kurang. Saya, suatu contoh bulan Mei yang lalu, saya terperangkap dengan Nyepi di Bali ketika mau menyeberang ke Banyuwangi, kena perangkap Nyepi oleh syariat Hindu, yang saya bukan orang Hindu. Juga terkena 24 jam tidak bisa ke mana-mana, tertahan di hotel. Dan semua agama yang lain itu toleran untuk menghormati itu.

Jadi, negara di daerah yang mayoritas nonmuslim memberlakukan seperti itu, tanpa diatur oleh Konstitusi dan undang-undang. Secara adat ditaati oleh agama yang lain. Bahkan masjid-masjid mengatakan "Selamat Hari Nyepi". Jadi, harapan kami, usul penambahan itu tidak usah diliputi oleh kecurigaan-kecurigaan, akan menimbulkan disintegrasi. Sekarang pertentangan itu bukan karena kita bicara syariat Islam. Di Maluku, di mana-mana itu. Marilah kita berbicara *nuchter*, tidak usah dikait-kaitkan dengan itu, apalagi pembakaran gereja. Itu sebelum kita bicara ini sudah di mana-mana ada pertentangan memang, ada provokatornya itu.

Oleh karena itu, setelah fraksi kami membicarakan pada waktu itu kalau dasar negara sudah selesai. Tetapi, sebagai seorang muslim, menginginkan syariat Islam itu wajib dilaksanakan oleh pemeluknya, wajib. Oleh karena itu, kami loyal kalau itu disepakati orang banyak semuanya bahwa penambahan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu boleh-boleh saja dan tidak ada rasa diskriminasi. Apakah perlakuan Nyepi terhadap Hindu itu, itu sampai bandara juga mati lampu segala, itu diskriminatif? Itu karena ciri khas bangsa kita ini penuh toleransi terhadap perbedaan agama yang dianut oleh sebagian besar di Bali itu, kita 25% muslim.

Di negeri lain, di daerah lain, mari yang minoritas ini juga menghargai yang mayoritas. Yang ingin supaya pemeluknya itu tidak melanggar aturan, begitu. Supaya taat, ini maksudnya itu. Barangkali yang ditakutkan itu sepanjang yang saya pantau, syariat Islam sudah kalau menyangkut soal pidana. Partai kami F-PDU dalam ciri khasnya itu memang memperjuangkan berlakunya syariat dalam batas-batas di luar pidana, jadi perdata. Jadi, *hablumminannas* itu memang perjuangan kami dan itu sudah berjalan sebetulnya.

Kalau dikatakan Undang-Undang Perkawinan itu bukan syariat Islam, menurut saya bagian dari Islam. Itu merupakan suatu penjelmaan dari jaminan Dekrit bahwa Piagam Jakarta itu adalah merupakan rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dan menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan itu sudah berjalan sampai sekarang ini. Sehingga istilah saya dulu pada waktu mengusulkan ini dalam sosialisasi, sebetulnya kita milih isi apa merek. Minyak samin cap babi atau minyak babi cap unta. Yang paling ideal seperti usul dua partai ini, minyak samin cap unta. Kalau tidak tercapai minyak saminnya cap unta, cap apa saja yang penting samin, kita butuh halal, begitu.

Oleh karena itu, saya bergembira Saudara Hamdan tadi memberikan jalan keluar dan usul Saudara Yusuf Muhammad. Saya kira itu bisa dipertimbangkan pada Ayat (2), di mana tetap kata "wajib" itu dicantumkan sehingga berbunyi menurut saran kami:

"Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya itu".

Jadi, perubahan "kepercayaan", ditampung usul dari F-PG yang tidak ingin adanya "kepercayaan" dan kami juga mengusulkan seperti itu. Kewajiban ada, kewajiban agama itu bukan saja pada Islam, tapi agama yang lain, itu tertampung di sini. Sehingga, dengan demikian, Ayat (1) tetap tidak ada perubahan. Kemudian Ayat (2) dengan perubahan seperti itu, sehingga tidak ada alternatif lagi Ayat (1) itu.

Kalau itu disepakati oleh pengusul Fraksi PPP dan terus terang kami itu mendukung ide-ide itu. Hanya karena kami ini terikat oleh ketentuan-ketentuan bahwa dasar, sebab ini dasar negara, negara berdasarkan dan itu sudah dianggap final, tidak kita bicara lagi. Tetapi, karena ini objek perubahan dan tambahan itu bukan dasar negara, kewajiban itu bukan dasar negara hanya memberikan jaminan negara pada mayoritas penduduknya yang cenderung kurang taat.

Kita lihat sajalah di kompleks-kompleks lokalisasi banyakan muslimah, orang Islam. Di tahanan-tahanan, di penjara banyakan orang Islam. Itu memang ciri mayoritas, tidak bisa dikatakan bahwa Islam itu jahat. Sebab memang mayoritas, *merem* saja, dapat maling itu orang Islam. *Merem*, apa itu menangkap tukang copet orang Islam, sama dengan di Eropa. Apa kalau di penjara itu banyak orang-orang Kristen itu dianggap orang Kristen itu jahat, tentu tidak. Itu karena memang mayoritas, ciri mayoritas begitu.

Suatu bukti ketika saya sempat setelah Nyepi itu, kembali mau ke Bali. Yang antri itu mobil-mobil DK. Jadi, artinya mayoritas tidak taat pada ibadah Nyepi itu, dia lari ke Jawa itu. Saya mengambil kesimpulan ini ciri mayoritas memang itu. Dia sebisa-bisa itu menghindari aturan itu, kami yang minoritas apalagi saya pendatang, terpaksa 24 jam tertahan di hotel itu, tidak bisa ke mana-mana karena memang aturannya begitu, mobil tidak bisa jalan. Saya tidak tahu apa di India itu agama Hindu seperti itu, tapi juga tidak tahu.

Tapi, itu kenyataan dan itu kita tolerir, negara juga mentolerir itu. Bandara itu tutup, tidak ada lagi penerbangan sehari semalam itu. Itu suatu contoh Saudara-Saudara, bahwa itu tidak lagi dianggap bentuk diskriminasi, menimbulkan disintegrasi, pertentangan agama, tidak. Itu justru kerukunan beragama begitu tercipta di sana.

Marilah kita hindari *syak wasangka* seperti itu. Saya tolerir usul dua partai Islam ini dan saya juga partai Islam untuk menambah itu. Dan, kalau itu disepakati, kami setuju kalau disepakati. Kalau tidak disepakati, kembali ke yang pertama, kembali ke *khittah* itu tadi. Tetapi, usul kompromi seperti diusulkan oleh Saudara K.H. Muhammad, itu pada Ayat (2) inilah kita masukkan unsur-unsur kewajiban, apa keharusan, apa itu. Saya kira usul bahasa itu, sedangkan menyangkut soal memeluk agama itu sudah dijamin di sini dalam Pasal 28E, sehingga tidak perlu di situ ada kata "memeluk". Sehingga "Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk melaksanakan", bukan memeluknya. Memeluknya sudah diatur, mau peluk seperti apa pun itu sudah diatur di sini. Tetapi, yang belum diatur itu bagaimana kewajiban itu dilaksanakan oleh masing-masing agama. Sehingga kita itu, jadi warga negara yang taat. Dan disinyalir tadi bahwa kebobrokan moral bangsa ini karena tidak taat terhadap agamanya.

Saya kira itu Saudara Pimpinan. Kalau itu dijadikan satu pilihan, maka selesailah Ayat (1) tetap seperti itu. Dan F-PPP serta F-PBB dan kami juga berbesar hati untuk memasukkan ide itu pada perubahan kompromi pada Ayat (2), dimasukkan kewajiban melaksanakan agamanya masing-masing, sehingga alternatif 3 itu hapus.

Tambahan-tambahan yang diusulkan semula oleh F-PG dan sekarang sudah menjadi materi PAH I ini dan tadi Pak Amidhan sudah menyatakan dicantumkan boleh, tidak, boleh. Jadi, artinya tentatif dan kami memang usul tidak usah, tidak usah. Jadi, sehingga dengan demikian, memperkecil alternatif. Jadi, tinggal kita bicara pada Ayat (2) saja.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Cari gara-gara. Gara-gara Nyepi dan saya kira peringatan buat kita semua, kalau ke sana lagi pas Nyepi, itu sedang persis mau sinkronisasi. Jadi sambil Nyepi, merenung, kemudian keluar pendapat tadi. Baik, saya tidak berkomentar, lebih baik kita bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Asnawi tadi.

Berikutnya Pak Sutjipno, kami persilakan.

28. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara sekalian yang kami hormati.

Sebelum kami masuk kepada persoalan yang hari ini adalah topiknya agama. Maka perlu kami laporkan dulu kerisauan kami, seperti yang kami laporkan dulu pada waktu yang dulu. Kerisauan ini lebih risau dengan adanya benda yang namanya Geram. Geram itu ternyata "Gerakan Anti Amendemen" yang berarti sudah ada perubahan proses dan sudah ada peningkatan dari mencari pengikut berubah cepat menjadi bagaimana mengerahkan massa.

Di sini Muzenberg bilang dari *moeglich grosz massen zu gewinen* berubah menjadi *groz sein heizt massen bewegen koennen* begitu yang kesemuanya ini jangan diremehkan menurut saya, karena kita di dalam gedung ini dengan i'tikad baik dan jernih untuk mengerjakan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sesuai amanat MPR atau rakyat.

Namun, di luar gedung kok menggebu-gebu tumbuh gerakan yang disebut Geram itu tadi. Jadi, menurut kami jangan diremehkan pernyataan yang diberikan oleh Muzenberg tentang *die weltgefhar der Propaganda als waffe* dalam bentuk gerakan massa, yaitu massa *bewegen koennen* yang mengakibatkan nanti distorsi dalam perkembangan aspirasai masyarakat dari gerakan-gerakan propaganda yang tidak sehat ini. Itulah yang perlu kami sampaikan dulu supaya kita ini jangan onani seakan-akan kita ini tenang, padahal di luar gejolaknya luar biasa.

Kami sekarang akan masuk kepada materi persoalan.

Saudara-Saudara sekalian yang kami hormati.

Topik hari ini adalah masalah agama, sebagaimana ditampilkan dalam Pasal 29, Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan topik agama ini, maka perlu kami ketengahkan kembali kepada forum ini ialah tentang Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. Jadi, saya ingatkan kembali Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. Mengapa? Karena kami sadar bahwa agama adalah bukan bidang kami dan bukan disiplin ilmu yang kami kuasai. Namun, kami adalah termasuk umat yang beragama itu maksudnya, yang kebetulan beragama Islam. Maka, jelas kami berkepentingan terhadap topik agama ini sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ini.

Saudara-Saudara sekalian.

Kami ajak kembali ke zaman sejarah tentang kebangkitan bangsa Indonesia sejak 1908 hingga Sumpah Pemuda 1928 yang bermuara kepada Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga pada sampai zaman hari ini yaitu zaman Reformasi. Maka, secara objektif dapat kita potret bahwa dari sejak dulu hingga zaman reformasi ini gambar potretnya adalah berupa mozaik yang amat cantik dalam bentuk kebangsaan Indonesia yang Bhinneka, namun Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini betul-betul kita sadari bersama, sebabnya Bhinneka Tunggal Ika yang meliputi segala bidang kehidupan baik horisontal maupun vertikal, termasuk kehidupan beragama.

Kehidupan beragama yang horisontal telah kita maklumi bersama bahwa secara

realita potretnya adalah plural. Namun dari kehidupan beragama ini telah kita sadari pula bahwa secara vertikal juga terdapat potret gradual antara kelompok umat yang sudah tinggi tingkat beragamanya sampai kepada kelompok umat yang masih berada di tingkat animisme dan dinanisme, khususnya di masyarakat primitif. Namun, yang primitif dan masih menganut animisme dan dinamisme, ini bukan berarti mereka tidak religius. Melainkan kadang-kadang malahan mereka lebih tinggi tingkat kualitas religiusitasnya dibanding dengan umat yang sudah menganut agama wahyu di zaman modern ini.

Orang primitif tidak berarti atheis, yang atheis justru orang-orang modern yang menganut faham materialisme dan tidak percaya kepada yang gaib. Gaib ini saya ingat Pak Slamet ada gaib, ada Danramil, ada Danromil katanya waktu dari Kalimantan, ya Pak, saya ingat itu. Jadi, rupanya orang yang faham materialisme ini tidak mau percaya pada yang gaib, seperti tersebut pada surat Al Baqarah ayat (3), *Bismillaahirrahmaanirrahiim* mudah-mudahan saya benar melafalkannya, *alladziina yu'minuuna bilghaibi wayuqiimuunash shalaata wamimmaa razaqnaahum yunfiquun*. Kira-kira begitu, mudah-mudahan saya benar, Pak Yusuf.

Mereka-mereka yang masih primitif berada di wilayah Nusantara ini di mana-mana, di pelosok hutan Sumatera bagian Selatan di daerahnya Pak Hatta kita, di hutan-hutan Papua, dan di tempat-tempat lain, sebagai suku terasing. Mereka-mereka itu justru percaya kepada yang gaib. Saya ulangi justru mereka percaya pada yang gaib ini. Apakah mereka ini harus keluar dari tanah air Republik Indonesia ini lantaran belum Berketuhanan Yang Maha Esa yang lengkap sesuai dengan wahyu, apa begitu? Jadi, menurut kami yang penting adalah bagaimana mempertahankan religiusitas mereka itu sampai nanti menjadi umat yang Berketuhanan Yang Maha Esa yang benar dan baik.

Jadi, yang paling penting adalah memelihara kesatuan persatuan dulu, baru kemudian kita masuk ke program pendidikan agama agar mereka yang beragama berdasar kepercayaan yang gaib itu menjadi beragama secara benar. Dengan demikian, sebaiknya sikap *the founding fathers* yang edukatif itu dipegang teguh agar Indonesia Raya ini tetap bersatu dalam negara kebangsaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, sebaiknya Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ini, tetap sajalah sebagaimana adanya. Sekian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Alhamdulillah, dari Pak Tjipno setelah panjang lebar sampai ngutip surat Al Baqarah segala macam. Kesimpulannya adalah Pasal 29 Ayat (1), (2), tetap begitu ya.

Silakan Pak Zainal berikutnya.

30. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Kesimpulannya sudah tahu. Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sesuai dengan kesepakatan bahwa kita akan melakukan perubahan secara amendemen, maka artinya bahwa bagian-bagian yang kita anggap penting itu kita lakukan perubahan. Penting ini yang di sini barangkali persoalannya karena mungkin ada satu pihak mengatakan bahwa ini penting, bahkan pihak lain adalah menjadi tidak penting. Saya ingin mengajak untuk menelusuri perjalanan dari bangsa ini, di mana kita memakai undang-undang itu, bagian-bagian mana saja atau konflik-konflik mana saja di sosial kita yang ada hubungannnya dengan pasal ini atau sekiranya diduga ada

hubungannya dengan pasal ini.

Saya ambil contoh yang mudah itu ada misalnya di daerah saya daerah Aceh yaitu adalah konflik DI yang cukup panjang itu 11 tahun, kalau tidak salah saya. Apakah itu memang benar konflik agama atau memang ada persoalan agama di situ. Ternyata itu tidak, walaupun mereka memakai nama Darul Islam itu sebenarnya konflik sosial, yaitu antara masyarakat bangsawan dengan masyarakat ulama.

Jadi, sebenarnya di situ ada kejenuhan masyarakat terhadap satu sistem yang sangat feodal. Jadi, ada satu perubahan sosial atau lonjakan sosial keinginan mereka untuk melakukan perubahan. Begitu juga pada waktu GAM. GAM itu namanya saja Gerakan Aceh Merdeka itu jelas suatu gerakan politik, bukan gerakan agama. Mereka menuntut keadilan pada waktu keadilan itu dia mintakan pada militer. Militer tidak bisa memberikan keadilan. *Wong* keadilan itu di undang-undang, di dalam Konstitusi. Militer menjalankan tugasnya. Maka, akibatnya terjadilah korban banyak. Oleh karena itu, keadilan itu yang bagian daripada kita yang harus kita buat di dalam Konstitusi ini agar keadilan-keadilan itu bisa tercapai.

Saya kira kalau misalnya pada Bapak-Bapak akhir ini yang berupa Slamet itu memang mestinya tidak sulit, tapi ternyata sulit. Mestinya ada sedikit atau banyak bahwa ketidakpercayaan kita pada pasal-pasal yang sudah kita ubah dan menurut saya itu adalah keadilan. Apa kita kalau misalnya kita mau tes apa benar keadilan itu bisa tercipta dengan pasal-pasal kita misalkan begitu? Kita menyatakan bahwa keadilan antardaerah itu kita buat dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah. Tapi, misalnya pertanyaan saya bisa tidak kita menuntut keadilan bahwa misalnya Jaksa itu, Kejaksaan Agung itu bekerja dengan baik? Itu juga menurut saya belum punya jawabannya, Pak.

Dengan demikian, keadilan tentunya tidak di Kejaksaan, keadilan berada di pusat-pusat kekuasaan. Jadi sebenarnya barangkali hal-hal yang demikian ini menjawabkan Pasal 29 ini menjadi gelisah, menjadi dipersoalkan. Mengapa saya mengatakan demikian? Memang lazim kalau di suatu masyarakat ditawarkan satu sistem politik dan sistem itu kemudian tidak berkenan di hati masyarakatnya, maka masyarakatnya itu akan menciut atau dia lari kepada struktur yang paling tradisional. Oleh karena itu, kita pernah pada waktu zaman Soeharto tiba-tiba orang lari kepada struktur kekeluargaannya, yaitu demam arisan karena struktur sosial politiknya tidak ditawari tidak baik.

Jadi, dindingnya juga beralasan kalau misalnya di daerah-daerah itu ada tiba-tiba muncul gerakan-gerakan yang seperti diduga oleh Pak Seto. Itu sebenarnya berangkatnya bukan karena soal agama, soal keadilan, yang tidak bisa kita tegakkan. Barangkali kegelisahan dari Hamdan juga bisa kita mengerti karena memang muslim itu terbesar keadilannya di mana dirasakan begitu. Tapi keadaan lain keadilan yang bagaimana yang mesti dicari, apakah benar di pasal ini, apakah kita tidak bisa cantumkan itu di pasal-pasal lain, sehingga semua kegelisahan itu bisa diatasi, begitu.

Kita coba sudah banyak pasal kita masukkan yang baru, hak asasi. Barangkali kita juga mau mengubah pasal pendidikan, itu hal-hal yang sebenarnya kita mau coba meluncur kepada satu keadaan di mana kita harapkan bahwa kegelisahan-kegelisahan itu bisa kita atasi. Oleh karena itu, sebenarnya saya mau memperkecil persoalannya bahwa kalau sekiranya pasal ini memang memberikan gangguan sedemikian besarnya terhadap atau menimbulkan konflik yang besar, mari kita bahas, tapi dalam perjalanan sejarah kita itu tidak. Kegelisahan-kegelisahan itu ternyata itu karena ketidakadilan bukan karena agama. Dan keadilan itu cukup tidak kita bisa atasi atau bisa kita capai dengan semua Konstitusinya sudah kita buat ini dan saya kira uji sahih adalah di sana

Pak .

Saya pernah mau mengusulkan bahwa kalau Jaksa Agung misalnya harus dengan persetujuan DPR, itu sebenarnya kegelisahan saya bahwa sampai sekarang. Keadilan itu tidak bisa dicapai, belum berjalan seperti apa yang kita inginkan. Tidak punya akses DPR itu terhadap keadilan hal-hal yang demikian ini. Yang menurut saya kalau sekiranya Pasal 29 ini kalau kita lihat esensinya sebenarnya di masyarakat kita dan amendemen menuntut keadilan. Maka marilah terhadap pasal-pasal lain masalah soal pendidikan, soalnya semuanya kita anut tanpa perlu mengutik-ngutik pasal ini.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Zainal, yang berangkat dari keadilan dan tidak terkait dengan agama. Katanya ini kesimpulannya pokoknya tetap saja Pasal 29. Yang kita benahi adalah keadilan begitu ya. Baik, terima kasih.

Terakhir, Pak Aris Munandar kami persilakan.

32. Pembicara : Aris Munandar (F-PDIP)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja yang saya hormati.

Sebagai pembicara terakhir, saya akan langsung saja menambahkan apa yang telah disampaikan para anggota yang terlebih dahulu, yang mana yang dalam sinkronisasi ini memang harus ada alternatif-alternatif yang disetujui oleh kita bersama. Berdasarkan apa yang telah disampaikan para anggota terlebih dahulu, memang saya sangat setuju khususnya mengenai bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu, itu adalah Tauhid yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain. Sebab itu kita sepakat bahwa Pasal 29 itu tetap saja, yaitu "Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", artinya kembali ke aslinya.

Adapun mengenai usulan tentang syariat Islam tadi pada prinsipnya kita sangat setuju kalau prinsip syariat Islam itu dilaksanakan oleh pemeluknya. Namun negara sudah menjamin juga untuk melaksanakan syariat-syariat Islam itu. Sedang Rasulullah sendiri memberikan *uswatun khasanah*, tidak membentuk negara Islam, tapi membentuk *madinatul fadhilah*, artinya negara yang utama. Silakan saja kita umat Islam yang mayoritas ini melaksanakan syariat Islam sebaik-baiknya, bahkan tidak di tempat-tempat tertentu bahkan di seluruh dunia umat Islam hendaknya untuk melaksanakan syariat Islam yang sebaik-baiknya. Mari kita berlomba-lomba *fastabiqul khairat* di dalam berbuat baik untuk menunjukkan bahwa Islam ini memang *rahmatan lil'alamin* menunjukan rahmat kepada seluruh alam.

Oleh sebab itu, Ayat (2) maksud saya Pasal 29 ini di sana memang ditulis:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Sepanjang kepercayaannya itu memang ada kaitan dengan agama tentu saja tidak jauh berbeda dengan alternatif 2. Alternatif 2 ini berbeda masalah kepercayaannya saja, tapi kalau kepercayaan itu berdasarkan agamanya tentu saja masih referensi kalau memang alternatif 2 ini ditetapkan. Untuk itu, kami mengusulkan untuk tetap, yaitu alternatif 2.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

33. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salaam.

Dengan demikian seluruh pembicara sudah diucapkan. Maaf, yang sudah siapa sekarang?

34. Pembicara : Aris Munandar (F-PDIP)

Maksud saya alternatif 1 Ayat (2) yang terakhir. Kembali asal, tetap dua-duanya.

35. Ketua Rapat : Harun Kamil

Itu yang pertama, hati nurani tadi itu. Yang kedua, fraksi yang ngomongkan begitu. Baik, memang barangkali kita, kalau melihat perkembangan dalam proses pembahasan hari ini, ada sedikit kemajuan tentang kemungkinan bahwa dibukanya perumusan baru, di mana bisa mengakomodir semua pihak terutama bisa dengan kewajiban tadi diganti dengan kesungguhan, misalnya begitu ya. Dan "kewajiban" ditambah dengan "melakukan" di Ayat (2)-nya misalnya, sehingga kita mencoba mempertemukan. Tapi saya percaya ini tidak mudah begitu menyusunnya. Dan, paling tidak menjadi pemikiran kita semua bahwa kita telah berbicara dan telah melihat ada yang tetap, tidak berubah sama sekali. Ada yang mencoba kemudian mencari solusi dengan penggantian kata maupun dengan penambahan kata. Tapi, khusus mengenai etika, nampaknya sepakat untuk dihapuskan, begitu. Tidak dibicarakan karena dianggap itu bisa diatur di dalam undang-undang.

Tentu kalau kita merumuskan sekarang *kan* pasti waktunya panjang. Tidak mungkin sebentar kita merumuskan sehingga kita endapkan kemudian pada waktu kesempatan sinkronisasi nanti di Pulau Bintan, eh di mana, Pulau Seribu maksud saya, itu tidak, belum, belum tempatnya saya cuma *joke* saja tadi. Nanti masuk di koran lagi, tidak, ini betul belum ke mana-mana. Ya dipikir jinten, benar tidak apa itu.

Saya belum selesai barangkali ya, tidak begitu saya nengok sebentar kayak senapan nodong saya semua *kan* begitu. Sebentar-sebentar, sabar-sabar, masing-masing dapat kesempatan. Jangan setelah makan siang jam 14.00, itu sudah kita dengan masyarakat tranparasi Indonesia ada acara lagi, sudah. Jadi, kami usulkan pada kesempatan berikutnya, setelah tadi kita endapkan, kita coba rumuskan, sehingga mempertemukan paling tidak substansi itu tidak hilang. Tapi tetap kita mencoba rembukkan pendekatan-pendekatan, sehingga lebih mudah kita melakukan pilihan-pilihan. Tadi ada yang mau bicara.

36. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Interupsi dulu.

Hanya ingin mengingatkan karena asmas merupakan salah satu bahan untuk pembahasan lebih lanjut. Khusus Pasal 29 yang waktu itu saya ikut dalam rombongan ketika menyerap aspirasi masyarakat. Khususnya kepada organisasi-organisasi induk yang mengelola atau mengurusi tentang keagamaan mohon hasilnya itu menjadi perhatian kita.

Terima kasih.

37. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih interupsinya tadi. Yang mau bicara tadi Pak Amidhan, Pak Theo sama Pak Hamdan. Silakan Pak Amidhan dulu.

38. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Yang pertama, saya tertarik dengan usul dari Pak Kiai Yusuf Muhammad tadi. Kalau saya tidak keliru menangkap Ayat (1) beliau setuju alternatif pertama. Jadi, Tap

Ayat (2) itu kalau tidak keliru ya, Ayat (2) itu ditambah tadi dengan kewajiban melaksanakan agamanya itu tadi. Ini Ayat (2) ditambahkan memeluk, "memeluk agamanya". Tapi beliau menambahkan "dan melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing". Dan tambahan Ayat (3)-nya hilang. Ini saya kira usul yang baik. Yang kedua, memang ada dari Pak Hamdan Zoelva. Beliau sebenarnya dekat dengan saran dari Pak Yusuf Muhammad. Cuma beliau mau ada ayat tersendiri, tapi juga setuju ayat satu itu tetap, begitu Pak Hamdan Zoelva. Nanti beliau yang menjelaskan.

Yang kedua, saya cuma ingin meluruskan. Saya juga tidak berpotensi untuk meluruskan ya. Apa yang dikutip oleh Pak Sutjipno tadi itu. Jadi, *yu'minuuna bilghaybi* di sini, gaib di sini itu me-*refer* kepada Allah SWT. Ya, lebih daripada itu disebut, yang disebut juga *ghaybi* itu surga, neraka, malaikat, dan sebagainya. Jadi, bukan gaib di sini dalam arti apa yang dipercaya oleh pedalaman itu ada di pohon-pohon, di gunung-gunung, apa itu, bukan itulah. Itu saja.

Terima kasih.

39. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Theo silakan.

40. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Pertama, saya kira teknis apa yang diusulkan tadi oleh Pak Soewarno. Saya kira perlu kita perhatikan dan baiknya diterapkan, karena itu betul-betul sangat membantu, tapi bukan punya soal ini secara keseluruhan. Minimal yang tersisa kita bicarakan ini dalam yang ada di sini.

Kedua, Saudara Ketua. Dari pembicaraan tadi dengan masing-masing argumentasi memang saya berbicara tentang pasal, tentang Ayat (1) ini, ada kecenderungan untuk mengerucut istilah Saudara Ketua dan istilah kita di sini. Mengerucutnya ke arah, yaitu kita ke alternatif 1 ya, ke Ayat (1) dengan alternatif 1 itu, yaitu "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", yang sama dengan naskah asli. Memang belum dicapai seakan-akan satu kesepakatan tetapi mengerucutkan, itu saya kira kalau bisa ditawarkan Saudara Ketua.

Barangkali, kalau itu saja bisa dicapai di sini, barangkali mungkin ada. Dengan catatan bahwa masih akan tambah pembicaraan, kalau umpamanya sebab tadi *kan* dari pembicaraan begitu panjang tidak ditawarkan. Barangkali, kalau yang saya dengar bisa ditawarkan bahwa mengerucutnya ke Ayat (1) ke alternatif 1 itu. Barangkali bisa ditawarkan, mungkin dicatat bahwa ini akan dirumuskan lebih lanjut dalam sinkronisasi. Tetapi bahwa nuansa pembicaraannya di sini ada seperti itu saya kira perlu dicatat Saudara Ketua.

Terima kasih.

41. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebelum Pak Hamdan Zoelva. Memang kita mencatat semua termasuk kita merekam pembicaraan hari ini, tadi, dan yang penting kita bisa menangkap. Memang betul, arahnya adalah tetap. Tapi kemudian masih ada tetap yang berbeda. Artinya, masih harfiah Pak Ali Hardi, yang di Pak Ali Hardi. Pak Hamdan ini *kan* mau mengingatkan, masih ada, tidak sepenuhnya, seluruhnya. Saya teruskan termasuk misalnya Pak Asnawi tadi *kan* ngambang juga ngomongnya, *kan* Pak Asnawi. Setuju terhadap PPP, sama jangan ngomong begitu, tidak bagus, tidak baik itu. Tapi kalau semua setuju, ya tapi kalau tidak, kembali ke naskah asli juga yang kedua. Jadi, memang

belum bulat betul, tapi masih coba kita mendekati. Silakan.

42. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Kami ingin mempertegas kembali tentang satu tawaran baru yang kami tawarkan untuk jalan keluar bahwa tidak esklusif Pasal 29 Ayat (1). Itu ditujukan kepada mereka yang memeluk agama Islam, karena tadi disampaikan bahwa kami bersedia untuk memikirkan tambahan ayat lain, tapi substansi yang kami ajukan itu masuk. Dalam kesempatan ini, saya berani menyatakan dan mengajukan satu usulan yang kalau bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan ini bisa jalan keluar sehingga Pasal 29 Ayat (1) menjadi milik semua orang. Jadi, tidak kepada satu agama tertentu, tapi kita tambahkan satu ayat yang lain.

Yang pertama:

"Memberikan jaminan bahwa bagi penganut agama Islam dapat menegakkan ajaran agamanya dan ada jaminan oleh negara bahwa agama-agama lain dilindungi dan wajib dilindungi oleh negara dalam mereka melakukan kebebasan untuk beribadat menurut agamanya itu".

Oleh karena itu, secara konkret kalimatnya kami usulkan begini, "negara menjamin", ya tambahan ayat. Tambahan ayat baru, ayat tersendiri:

"Negara menjamin dapat dilaksanakannya syariat Islam yang diwajibkan bagi para pemeluknya".

Dapat ditambahkan satu ayat atau melengkapi ayat Pasal 29 Ayat (2) atau menambah ayat lain. Terhadap agama-agama lain tidak ada masalah bagi kami. Mari kita rumuskan bersama-sama sekedar mungkin ada jalan keluar yang kita bisa diskusikan lebih lanjut. Bagi kami tidak ada masalah, kita bisa diskusikan semuanya, kita bisa bicarakan dengan arif di tempat ini.

Kemudian yang kedua, kami sangat mengkhawatirkan kalau saya lihat agama ini semata-mata diserahkan untuk dilaksanakan kepada para pemeluknya. Banyak kejadian yang mengkhawatirkan dan sangat mengenaskan seperti salah satu yang terjadi di Ambon. Ada seorang yang berzina, yang merasa dia akan melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, dengan patuh, dia meminta kepada orang untuk merajam dirinya. Kemudian, ada terjadi di Jakarta ada orang tua yang anaknya dan dia sudah bosan menasihati anaknya selalu mencuri itu dan dia meminta kepada seorang Ustadz untuk memotong tangan anaknya. Dipotonglah jari tangan anaknya. Ini *kan* salah satu implementasi pelaksanaan syariat yang diserahkan kepada para pemeluknya dan orang perorang. Ini bahaya. Jadi, ini harus kita pikirkan dan renungkan bersama. Jangan sampai kejadian tambah banyak belakang hari. Yang terjadi adalah anarkis.

Saya kira ini yang perlu kita renungkan bersama. Dalam satu diskusi yang saya hadiri, di satu daerah, mereka menyatakan ya silakan saja kepada ormas-ormas Islam untuk menegakkan syariat Islam itu, tidak perlu negara ikut menegakkannya. Ya ini *kan* jadi masalah lagi, ketika banyak sekali aspek syariat Islam yang diberi kebebasan kepada stau organisasi Islam untuk melaksanakan syariat agamanya. Jadi, inilah kerancuan-kerancuan yang kalau kita serahkan pelaksanaan syariat Islam itu hanya kepada para pemeluknya, bahaya.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

43. Pembicara : Ida Fauziyah (F-KB)

Saya Pak. Terima kasih.

Meskipun pembicaraan sejak tadi direkam, namun saya akan sedikit meluruskan

apa yang disampaikan oleh Pak Amidhan tadi, kaitannya dengan pendapatnya Pak Yusuf Muhammad. Tadi beliau memang mengatakan setuju pada alternatif 1 tetap, jika memang alternatif yang ketiga itu dengan penambahan kata "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kesungguhan", Pak di situ. Karena, kalau kata "kewajiban" itu ada implikasinya. Maka mungkin diganti dengan kata "kesungguhan melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya". Itu usulan yang pertama.

Jika usulan ini pun tidak bisa dipenuhi, tidak bisa disepakati, maka terpaksa harus setuju dengan alternatif yang pertama. Maka, pada Ayat (2)-nya ada kata-kata:

"Tiap-tiap penduduk negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya".

Artinya, alternatif yang pertama itu tetap seperti semula setuju apabila setelah ada pembicaraan pada alternatif ketiga Ayat (1). Saya kira itu Pak Amidhan.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira *clear* ya mengenai itu tadi. Jadi, usulan dari Pak Yusuf tadi Pasal 29 Ayat (1) ya, *kan* dengan diubah "kewajiban" menjadi "kesungguhan", *kan* itu ya. Terus di Ayat (2)-nya di alternatif 3, kalau yang satu maka ditambah dengan "negara dan setiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan agamanya dan seterusnya", *kan* begitu ya, oke.

45. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tanya saja Pak. Kalau mendengar keterangan Ibu Ida Fauziyah berarti *kan* Pak Yusuf Muhammad atau PKB ingin ada perubahan Pasal 29 Ayat (1), (2). Artinya, dengan tambah-tambah redaksi, berarti *kan* tidak tetap. Artinya berubah *kan*.

Terima kasih.

46. Pembicara : Ida Fauziyah (F-KB)

Ya Pak, perlu ada pembicaraan lebih lanjut, kalau memang itu disepakati.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang ditangkap sama Pak Pataniari tidak salah. Betul! Jadi memang, jadi benar *kan*. Sebentar, sebentar Pak. Jadi, memang ada upaya mencari solusi dengan cara pendekatan tadi, termasuk dari F-PBB *kan* sudah. Kalau perlu ditambah ayat baru walaupun Ayat (1) tetap, begitu Pak Hamdan.

48. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Sejalan dengan usul Pak Theo, sudah ada yang bisa dicapai dengan pendirian P-KB seperti itu tadi. Berarti di Ayat (1) tinggal dua alternatif *kan* ini. Masih ada waktu lagi. Siapa tahu besok ada perkembangan lain.

49. Ketua Rapat : Harun Kamil

Itulah yang kami katakan sekarang ada pada pergerakan maju. Sehingga tentu kita dalam keadaan tenang lagi untuk berbicara, sehingga lebih mengkonsentrasikan. Dan dengan demikian, kita memperoleh hasil yang memang menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi, sepakat kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Berikutnya hari Senin, di sini ya. Jadi, hari Senin di sini ya. Bukan masuk sinkronisasi? Saya tanya. Belum, jadi diteruskan perumusannya.

Baik, kalau begitu nanti Senin jam 10.00 kita teruskan dengan pembahasan ini, di

sini. Kemudian, yang kedua jam 14.00 ini ada pertemuan dengan Masyarakat Transparasi Indonesia. Jadi, kami harapkan untuk bisa hadir setelah makan siang di tempat ini juga. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Pleno PAH I yang telah sama-sama secara cerdas dan secara *nuchter* telah menyampaikan pendapat untuk membahas Pasal 29 ini.

Saya ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.05 WIB

7. RAPAT KE-28 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	17 Juni 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – 12.05 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari
8.	Acara	:	Pembahasan Pasal 29 tentang Agama
9.	Hadir	:	33 Orang
10.	Tidak hadir	:	15 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.25 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian.

Jam sudah 25 menit melewati waktu. Sementara yang telah menandatangani daftar hadir masih sedikit sekali. Sesuai dengan adat kebiasaan, kita akan tunggu sampai setengah jam. Jadi, sampai dengan jam 10.30 dan nanti akan kita buka dan kita adakan rapat pada jam 10.30.

RAPAT DISKORS PUKUL 10.26 WIB

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.34 WIB

2. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian.

Jam sudah menunjukkan 10.34. Sudah lewat dari jam 10.30. Rapat kita pada hari Kamis itu ditutup. Sementara materinya berkelanjutan untuk dibahas pada hari ini. Itu harus ditutup karena melampaui 24 jam. Saya rasa kebiasaannya, begitu. Tapi, secara praktik sebenarnya lebih disebut diskors itu lebih cocok sebenarnya, tapi karena melampaui, maka ditutup.

Nah, kalau disetujui, kita akan laksanakan rapat ini, kita akan teruskan rapat ini, karena secara kehadiran fisik, itu hanya ada 15 yang hadir dari 8 fraksi. Bisa kita lanjutkan? Bisa, ya? Saya tanya Ibu Ida sajalah mewakili semua. Bisa, ya?

Baik, dengan demikian, maka rapat ini kami buka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Seperti tadi saya sampaikan, materi yang akan dibicarakan pada hari ini, itu masih merupakan kelanjutan daripada pembicaraan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni

2002 yang lalu. Di mana dalam catatan rapat itu memang disepakati untuk dilanjutkan pada hari ini, dengan suatu catatan bahwa ini adalah untuk kita usahakan untuk diteruskan pembahasannya dan untuk dirumuskan kembali hal-hal yang ada pada catatan kita selama ini mengenai Pasal 29, Bab XI.

Secara umum, kalau kita melihat catatan rapat atau apa yang kita bicarakan pada hari Kamis, terdapat sejumlah perubahan dan juga barangkali bisa disebut kemajuan dari pembahasan mengenai materi yang ada pada Bab XI, Pasal 29 ini. Walaupun, pada dasarnya ada dua kelompok pendapat.

Yang pertama adalah yang menghendaki supaya Pasal 29 ini tetap, baik Ayat (1), Ayat (2), maupun yang kedua menghendaki perubahan di sana-sini pada Ayat (1) dan Ayat (2).

Kemudian, secara bersama-sama disepakati bahwa usul penambahan ayat, yaitu Ayat (3) itu disepakati untuk tidak ada lagi, jadi di drop. Sehingga yang tertinggal adalah Ayat (1) dan Ayat (2) dengan adanya beberapa catatan juga terhadap masing-masing Ayat (1) dan Ayat (2).

Dalam rangka untuk menyegarkan kembali pembicaraan kita pada hari Kamis itu, dapat kami katakan bahwa untuk rekan-rekan yang mengusulkan perubahan pada Ayat (1), itu ada pembicaraan bahwa ada yang mengusulkan agar kata-kata: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka kata-kata "kewajiban" itu diganti dengan kata "kesungguhan". Itu diusulkan oleh rekan-rekan dari F-KB.

Saya pikir sebagai usul-usul di..., sementara rekan-rekan dari Fraksi Persatuan Pembangunan dan juga PBB, itu mengusulkan kalau kita tetap menggunakan rumusan asli Ayat (1), yaitu: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", mereka bisa menyetujui demikian dengan suatu tambahan ayat, Ayat (2) yang berbunyi, jadi ini Ayat (2) baru jadinya: "Negara menjamin dapat dilaksanakannya syariat Islam yang diwajibkan bagi para pemeluknya".

Kemudian, dari F-KB juga muncul rumusan yang diusulkan sebagai suatu solusi terhadap apabila Ayat (1) tetap, maka Ayat (2) mengatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu", begitu? Iya. Itu adalah narasi dari rekaman pembicaraan pada hari Kamis tanggal 13 Juni yang lalu.

Nah, kami ingin mengusulkan supaya kita bisa mulai melihat apakah ada hal-hal dari rumusan, ini rumusan terakhir hasil Sheraton ini, untuk barangkali ini sudah bisa kita mulai sempurnakan begitu, sesuai dengan perkembangan pembicaraan.

Ya, silakan Pak Warno. Teknis ya.

3. Pembicara : Soewarno(F-PDIP)

Ya, teknis. Jadi, kemarin kami mengusulkan tentang perubahan penyajian ini sehingga tidak menimbulkan kekaburan bagi masyarakat. Karena dari apa yang kami amati pada waktu uji sahih dan sebagainya, justru kesalahpahaman dalam menangkap apa maksudnya susunan ini. Apakah bisa sekaligus, di samping membicarakan ini juga sekaligus format penyajiannya kita susun, sudah disetujui kemarin.

Terima kasih.

4. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu termasuk yang baik. Itu sudah disepakati supaya penyajiannya jelas didampingkan untuk seluruh. Jadi itu nanti sesuatu yang langsung juga kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Warno dan Pak Theo.

Baik, pertama kami usulkan apakah kita, coba naik kepada penambahan ayat. Jadi, penambahan ayat ini alternatif 1 dan 2-nya kita hapus saja karena kemarin kita sudah sepakati itu tidak ada. Kemudian, sekaligus barangkali sistematika seperti yang disepakati kemarin baru kita lihat kemungkinan perubahan-perubahan yang diusulkan. Nah, itu caranya bagaimana?

5. **Pembicara : Ida Fauziyah(F-KB)**
Ayat (1) alternatif 1.

6. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Oh... ya, seperti yang lain. Ayat (1), begitu ya. Ini dulu ya materinya. Nanti baru kita..., *Kan* ada alternatifnya dulu toh, aslinya, baru alternatifnya.

(Peserta membicarakan alternatif-alternatif yang ada dalam tayangan display in-focus yang dioperasikan oleh sekretariat dan rekamannya tidak jelas)

Kita mulai untuk melihat, kalau yang alternatif 1 itu, itu tentu tidak ada perubahan karena maunya memang tetap seperti itu. Sedangkan yang alternatif-alternatif. Nah, ini bagaimana memperlakukan. Karena ada, oke begitu, tapi ada ayat tambahan.

7. **Pembicara : Soewarno(F-PDIP)**
Pak Ketua, mungkin seperti yang kami usulkan kemarin dan sudah kita sepakati, yaitu untuk menyusun paketnya itu paket pasal. Jadi, Pasal 29 alternatif 1 adalah Ayat (1), (2) ini.

8. **Ketua Rapat: Jakob Tobing**
Begitu, yang disepakati kemarin begitu. Ya, kalau memang begitu. Tidak ada lagi, tambahan ayat sudah disepakati.

9. **Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)**
Pak Ketua.

10. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Tidak, kembali untuk urusan ini dulu deh.

11. **Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)**
Ya, ini di sini.

12. **Ketua Rapat: Jakob Tobing**
Tidak urusan pengelompokkan.

13. **Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)**
Ya, pengelompokkan.

14. **Ketua Rapat: Jakob Tobing**
Katanya kemarin disepakati itu pasalnya utuh (1), (2), baru alternatif pasalnya (1), (2), begitu.

15. **Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)**
Ya, pendapat kami kemarin juga begitu. Jadi alternatif 1 itu adalah Ayat (1) dan Ayat (2) sesuai dengan asli. Kemudian, alternatif 2 adalah Ayat (1) dan Ayat (2) itu dan mungkin ada tambahan, baru disusun itunya ke bawah. Jadi, jelas bahwa alternatif 1 sesuai dengan asli, baik mulai dari bab, pasal, dan sebagainya. Kemudian, alternatif 2-nya ialah ada tambahan, ada penghapusan atau dan sebagainya. Saya kira begitu

maksudnya, kemarin saya pikir begitu.

Terima kasih.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, baik. Ini kita selesaikan dulu.

17. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Interupsi, Ketua.

Saya hanya ingin klarifikasi saja. Karena Kamis saya tidak hadir, jadi saya tidak tahu apakah itu sudah merupakan kesepakatan, tapi saya hanya ingin klarifikasi karenanya.

Pertama, kalau hal itu, jadi, pengklasifikasian itu berdasarkan paket, maka langsung terbayang dalam benak saya akan muncul setidaknya 4 (empat) alternatif. Karena ada dua ayat. Di Pasal 29 itu ada dua ayat. Jadi, kemungkinan akan ada 4 (empat) paket pilihan alternatif. Apakah dengan cara seperti itu tidak justru menambah alternatif-alternatif pilihan paket itu, begitu? Saya melihat dengan alternatif per ayat itu lebih ringkas. Ini klarifikasi saja.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, jadi mungkin begini. Saya ingin klarifikasi juga. Persisnya yang disepakati Kamis itu bagaimana, begitu? Pak Harun barangkali? Oh, iya, silakan.

19. Pembicara : Theo L. Sambuaga(F-PG)

Seingat saya, yang disepakati adalah bahwa kita setuju mengubah, mensistematisir cara penulisannya. Waktu itu usul pertama dari Pak Soewarno memang seperti ini kalau saya tidak salah tangkap. Tetapi kemudian berkembang ada usul yang sudah paket. Tetapi, yang disepakati adalah cara penulisannya diubah bagaimana itu, bahwa itu atau ini memang bagaimana persisnya tidak disepakati. Yang disepakati cara mengubah, supaya lebih gampang dibaca, tidak membingungkan, begitu *kan* alasannya waktu itu.

20. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Pak Amidhan.

21. Pembicara : Amidhan(F-PG)

Kalau menurut hemat saya, kemarin itu kita sudah ada kemajuan besar, begitu ya. Yang pertama, penambahan ayat itu disepakati sudah tidak perlu. Jadi, tinggal dua ayat. Kemudian, Pak Hamdan Zoelva, beliau tidak ada ini, beliau setuju alternatif 1 itu tetap, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", tapi substansi yang beliau usulkan dimasukkan ke ayat lain atau ke ayat tersendiri. Kalau ke ayat lain, itu masuk di Ayat (2) itu dimasukkan di sana, "Tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing", di situ. Di situ disisipkan substansinya yang diinginkan oleh Pak Hamdan Zoelva. Kalau tidak keliru, itu satu.

Yang kedua, nanti tolong diralat ya, kalau keliru. Pak Kiai Haji Yusuf Muhammad juga begitu. Jadi, beliau menambahkan kata-kata di Ayat (2) itu, "tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama masing-masing". Jadi, dimasukkan ke sana.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, Pak nanti substansi.

23. Pembicara : Amidhan(F-PG)

Maksud saya begitu. Jadi, kemarin itu pada dasarnya Ayat (1) itu hanya satu, sudah *clear*, begitu *lho*. *Kan* lain ini. Ayat (3) belum ada.

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, silakan Pak.

25. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak(F-PPP)

Ini *kan* kita klarifikasi terhadap rapat yang lalu, jadi tidak mengadakan yang baru.

Pertama, bahwa ada kesepakatan cara penulisan supaya diubah. Artinya, bukan hanya ini tapi keseluruhan nanti disebut Ayat (1) sekian alternatif, Ayat (2) sekian alternatif. Kemudian yang berkembang menurut kami waktu rapat yang lalu, justru pemikiran dari Hamdan itu sesudah beliau menyampaikan pendirian fraksinya untuk tetap pada ini.

Yang saya lihat kemajuan itu pemikiran dari Pak Yusuf Muhammad, yang saya kira Pak Erman akan bisa bantah itu. Alternatif 3 itu bisa dimasukkan ke Ayat (2). Ya, sekedar *anu* saja, karena tadi Pak Amidhan sudah masuk tinggal satu saja di Ayat (1). Jadi, maksud saya untuk klarifikasi sebab apa yang disampaikan ini masuk ke risalah, *kan* begitu. Supaya ada proporsionalitasnya terjaga.

Lalu, kemudian sesudah Ayat (1), Ayat (2), jadi alternatif ketiga ini Ayat (1) masuk ke Ayat (2) dilebur ke situ, sedangkan tiga ayat kemudian (3), (4), (5) itu yang usulan baru. Itu pemikirannya bagaimana nilai-nilai yang terkandung daripada ketiga ayat itu disederhanakan sedemikian rupa sehingga masih dapat terumuskan dalam satu ayat. Jadi, *kan* sederhana kita, lebih maju lagi. Nanti Sidang Tahunan atau tanggal 25 Juli lebih maju lagi kita. Dan pasti Agustus selesai itu. Jadi kami jamin Agustus selesai.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dijamin ya, terima kasih.

Bagaimana saya usulkan supaya ini kita sandingkan dengan apa yang dicoba disepakati pada tanggal 13. Ini dibuat di kiri semua Ayat (1) yang ini. Jadi ayat (1), Ayat (2), yang ini semua bukan hanya Ayat (1), Ayat (2)-nya juga, itu jadinya di kolom kiri. Kemudian, di kolom kanan itu yang perkembangan tanggal 13. Sekarang naik ke atas. Ayat (1) jadinya, tulis saja Ayat (1) titik dua (:) ambil naskah asli, oke. Kemudian, ayat jangan dikasih nomor dulu. Ayat saya bacakan ya:

"Negara menjamin dapat dilaksanakannya syariat Islam yang diwajibkan bagi para pemeluknya".

Ini saya ambil dari catatan sini.

27. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Sebetulnya selain syariat Islam juga menurut Saudara Hamdan Zoelva andai kata agama-agama yang lain masuk juga, dipersilakan di situ. Itu lengkapnya kemarin begitu.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ini dululah kita *anu* kan. Bahwa ada pemikiran begitu dibalik ini sebagai keterangan.

Kemudian Ayat (2), isi dulu yang Ayat (2), isi dulu itu ke sana. Ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing", itu semua saja dipindah. Itu saja dipindah,

"melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu". Bisa tidak dibuat kecil sehingga terlihat kompleks satu *display*, satu paparan? Tidak bisa, ya. Tidak, itu satu halaman semua jadinya kelihatan. Tidak bisa ya, atau di-*print* nanti kita lihat. Bisa di-*print* sebentar?

Mungkin saya lebih mengarahkan sekarang mengenai usul-usul perubahannya itu, barangkali bisa ditanggapi bagaimana.

29. Pembicara : Soewarno(F-PDIP)

Interupsi, Pak.

Apa kita tidak meneruskan rencana kita untuk menyusun format penyajiannya dulu? Seperti yang tadi sudah dimulai, tapi kemudian *kan* ada yang usul materi, substansi dari Pak Amidhan yang disambung oleh Pak Lukman. Maksud kami format penyajiannya dulu.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, kalau itu bisa cepat ada baiknya, tetapi mungkin lebih baik kita ke substansi.

31. Pembicara : Ida Fauziyah(F-KB)

Terus posisinya usul PKB di mana itu Pak, di Ayat (1)? Tidak, yang kita alternatif Ayat (1) kemarin mengusulkan "negara berdasarkan".

32. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Iya, jadi Ayat (1) itu ada alternatif 2 itu, ditulis dulu. Barangkali bisa didiktekan Ibu Ida?

33. Pembicara : Ida Fauziyah(F-KB)

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kesungguhan melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya".

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya mempunyai pemahaman bahwa kalau ini sudah ada, itu Ayat (2)-nya tidak ada lagi begitu? Asli.

35. Pembicara : Ida Fauziyah(F-KB)

Asli tapi ada kata "kepercayaannya" itu dihilangkan, Pak.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dihilangkan, jadi ada paket-paket, ya? Coba kita lihat lagi di bawah di Ayat (2) itu. Itu diselesaikan dulu Bu Ida, didiktekan.

37. Pembicara : Ida Fauziyah(F-KB)

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kesungguhan melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya".

Yang di bawahnya, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk" yang Ayat (2)-nya.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kemudian, Ayat (2)-nya ada lagi.

39. Pembicara : Amidhan(F-PG)

Pak Ketua.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebentar Pak, kita selesaikan dulu.

Persis dengan ayat asli hanya kata "kepercayaannya" hilang. Ambil saja dari yang asli. Ini menginventarisir. Nanti kalau kita mau membahasnya, kita masuk. Sekarang inventarisasi ini, artinya jangan ditambahi dulu atau jangan dikurangi dulu, ini yang tanggal 13. Silakan, tapi masih *anu*, Pak, belum masuk pada diskusi.

41. Pembicara : Ida Fauziyah(F-KB)

Pak, sebentar Pak, ada tambahan lagi, Pak. "Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", dengan, yang Ayat (2)-nya:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya".

Tentu berbeda dengan Ayat (1), karena di sana *kan* menjelaskan tentang "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ada seruan moral. Yang mana, Pak?

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang di atas sama itu, Ayat (2) itu, Ayat (2) yang di atas. Jadi ini dihapus. Hapus, balik yang terakhir ini. Sebab, saya ambil itu memang dari usul F-KB yang tadi Ayat (2) di atasnya.

43. Pembicara : Amidhan(F-PG)

Jadi, ini *kan* kita apa namanya, bukan, apa namanya, menginventarisir kesepakatan yang lalu. Jadi, yang lalu itu seingat saya ini, seingat saya, Pak Hamdan Zoelva itu mengatakan kalau itu menimbulkan kekhawatiran dari agama-agama lain, maka dia bersedia untuk dipindahkan atau dicantumkan dalam ayat lain dan bahkan selanjutnya kecenderungannya masuk ke Ayat (2), itu dia tidak keberatan. Itu satu.

Yang kedua, Gus Yus itu sudah tentu Fraksi PKB yang lebih berhak karena menafsirkan. Tapi, yang saya tangkap waktu itu, Gus Yus itu memang "kewajiban" di sana diganti "kesungguhan". Tapi, setelah itu, beliau itu hapus alternatif 3 Ayat (1) itu, tapi masuk juga ke Ayat (2), begitu *lho*. Ini yang saya pahami. Sehingga itu merupakan kemajuan besar.

44. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak(F-PPP)

Ketua, lebih baik Hamdan Zoelva dan Yusuf Muhammad dihadirkan di sini.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apa perlu ada *warrant?* Kita kirim petugas untuk membawa ke sini. Baik, begini, untuk mengingatkan itu penting, tetapi untuk konfirmasinya, tentu saya akan tanya kepada yang bersangkutan. Jadi, itu baiklah untuk saling mengingatkan, tapi kalau konfirmasi, kami akan tanya. Jadi, tadi atas itu, barangkali Ibu Ida ada sesuatu?

46. Pembicara : Ida Fauziyah(F-KB)

Tidak. Begini, Pak. Jadi, memang apa yang disampaikan oleh Gus Yus itu tertulis, Pak. Karena memang itu menjadi sikap fraksi. Jadi, Pak Ali Hardi sama Pak Amidhan jangan meragukan itu.

Pertama, apa yang disampaikan oleh Gus Yus waktu itu memang masih memberi peluang untuk mendiskusikan pada Ayat (1), Pak. Untuk akomodasi terhadap alternatif 1 dan alternatif 2 dengan menggunakan kata "kesungguhan", mengganti kata "kewajiban". Itu kita masih mendiskusikan dan kita belum mendiskusikan itu, Pak. Kalau kemudian itu, setelah itu, pada tahapan berikutnya, apabila diskusi itu tidak juga ketemu, maka alternatif yang disampaikan oleh Gus Yus adalah Ayat (1) tetap. Kemudian, Ayat (2)-nya dengan menambahkan kata "memeluk dan melaksanakan" itu, itu Pak Amidhan mungkin. Tertulis, Pak. Ada, Pak. Itu setelah kita mendiskusikan Ayat

(1) itu, Pak.

Terima kasih, Pak.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak ada seorang pun di rapat pleno yang meragukan keabsahan juru bicara F-KB.

48. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak(F-PPP)

Klarifikasi. Saya hanya mengatakan, beliau itu menganggap "memeluk" itu belum melaksanakan, itu dan saya kira tidak.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nantilah itu kalau mau debat. Sekarang beginilah, kita lihat yang di kanan ini. Ini ada yang merupakan alternatif terhadap Ayat (1), ada yang ayat tambahan. Itu kita catat dulu seperti itu bagaimana? Jadi ini yang titik-titik ini tambahan ayat dengan catatan setuju pada Ayat (1) asli, tapi ada tambahan ayat ini, dari Pak, ini Pak Hamdan Zoelva tidak ada, lagi di Ancol.

50. Pembicara : Pataniari Siahaan(F-PDIP)

Syariat Islam kok di Ancol?

51. Pembicara : Ali Masykur Musa(F-KB)

Saya sedikit saja, Pak. Ini memang masih diskusi, terutama kaitannya dengan Ayat (1)-nya, tentang pro kontra dan sebagainya, sehingga jalan tengah. Tapi, kemarin itu buat kami, kecenderungannya apabila Ayat (1) itu tidak ada titik temu, ya, kembali ke asli artinya, buat F-KB.

Tetapi, untuk Ayat (2)-nya ada kata-kata "memeluk" itu. Jadi, ini yang menjadi posisi kami di situ, sebetulnya. Ini untuk memperjelas tentang wacana tentang Ayat (1). Tapi kecenderungan F-KB, Ayat (1) itu tetap, tetapi yang Ayat (2)-nya bisa ditambah dengan itu.

52. Pembicara : Pataniari Siahaan(F-PDIP)

Interupsi, Pimpinan. Interupsi.

Kami khawatir, Pak. Ini yang menjembatani siapa dengan siapa. Saya tidak mengerti ini, siapa dijembatani.

Yang kedua, saya khawatir, justru rumusan-rumusan ini sebenarnya rumusan-rumusan baru, Pak. Jadi, tolong dicatat, ini masih ada rumusan baru terhadap hasil yang kita capai di Sheraton. Jadi, supaya *clear* itu. Jadi, supaya jangan nanti salah, seolah ini adalah persamaan, padahal bukan persamaan.

Dalam usulan baru, mendingan lebih bagus sampaikan kembali secara baru, begitu maksudnya. Supaya *clear* kita. Ini serba jadi, seolah tidak berubah. Padahal, satu-satu kata berubah itu berarti sudah rumusan baru, supaya di antara kita jelas apakah rumusan baru ataukah apa, ini.

Terima kasih.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan *anu*, Pak, jangan langsung khawatir dulu. Ini masih dalam proses. Silakan, Pak.

54. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Jadi, terima kasih Saudara Ketua dan teman-teman dari PAH I.

Memang yang kemarin dibicarakan ini sudah dinotulasi di sini. Cuma memang

ada kekurangan usulan Gus Yus itu kata-kata di Ayat (1) "Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan "kesungguhan menjalankan" dan seterusnya. Jadi, kewajiban dengan kesungguhan itu, mestinya kalau kewajiban itu berarti mesti ada undang-undang pelaksanaannya. Sedangkan, dari kata-kata "kesungguhan" lebih menonjol moralnya, betul begitu ya.

Jadi, saya kira ini jadi acuan kita yang kemudian dituangkan ke sana. Itu sudah betul itu. Tinggal kemudian ini perkembangan yang terjadi hari Kamis yang lalu. Tinggal kita mem-*follow up, kan* begitu ya? Arti yang tetap, kemudian alternatifnya ada, yang terakhir perubahan yang ada, baik Ayat (1) maupun Ayat (2) yang saya kira cukup *clear,* begitu.

Terima kasih.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa tidak apa-apa kita lanjutkan diskusi substantif.

56. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya masih sedikit lagi Pimpinan, boleh?

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, silakan.

58. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Maksud kami begini, Pak. Jadi, kita sama-sama tahu, rumusan-rumusan ini diusulkan oleh berbagai fraksi sebetulnya. Jadi, kalau ada fraksi buat rumusan baru, berarti rumusan yang pertama menjadi tidak ada, maksudnya begitu, Pak. Jangan usulan pertama dia tetap ada, masuk lagi usulan baru. Akhirnya, makin banyak alternatif yang ada.

Jadi, kita tahu, ini masing-masing fraksi mengusulkannya jelas siapa pengusul tadi. Sekarang yang lama, usul pertama tetap ada, masuk lagi usul kedua. Seharusnya, logikanya yang dengan maksud kedua yang usul dia semula, diganti yang baru. Itu maksud kami begitu.

Terima kasih.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Justru itu saya katakan, ini sedang dalam proses. Jadi, nanti itu kalau yang memang orang yang tidak ada usul perubahan, tentunya tidak ada berproses dia. Ini sekarang yang alternatif usul perubahan itu yang sedang berproses, kita ikuti prosesnya, begitu.

Silakan.

60. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Seperti dikatakan oleh Saudara Ketua Fraksi, kami memang di fraksi ada kelompok yang ingin tetap seperti semula. Ada sebagian kecil yang seperti usul yang lain. Kita berbincang-bincang tentang aksara, tetapi tidak bicara tentang makna, terutama untuk saya sebagai orang *umaro*. Apa perbedaan yang akan terjadi dari negara Indonesia ini bagi umat Islam khususnya, kalau yang dipilih alternatif 2? Atau, kalau yang dipilih misalnya menjamin dapat dilaksanakan syariat Islam bagi..., apa bedanya yang hakiki? Supaya kita dapat mempunyai satu bayangan. Kawan-kawan yang lain juga tahu bayangan seperti apa, sekarang ini seperti apa? Bagaimana nasib

umat Islam sekarang dengan tidak masuknya itu. Mungkin itu perlu atau tidak, ini hanya karena saya ingin tahu saja, Pak.

Jadi, ingin tahu supaya nanti di fraksi kami. Kami bisa menjelaskan mengapa seperti itu. Kira-kira *the basic analisys* tentang kondisi kehidupan kita sekarang seperti apa, supaya seperti apa nantinya itu dengan adanya itu. Ini apakah patut saya menanyakan itu di sini, Saudara Ketua.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau soal patut, patut saja. Tapi, masalahnya beginilah, kalau soal itu walaupun dari permukaan yang dibicarakan itu adalah kata, perubahan koma, tetapi itu sebenarnya adalah suatu penampakan atau proyeksi daripada pemahaman. Pemahaman yang lebih filosofis, lebih konseptual yang ada di belakangnya. Dan, semua kita paham kalau tidak dengan rasio, paling tidak intuisi politik, intuisi jam terbang sekian lama sudah langsung memahami itu, apa artinya itu semua.

Tetapi, kalau misalnya di dalam rangka menjelaskan posisi-posisi itu, rekan-rekan ingin menjelaskan sesuatu, tentunya juga kami tidak bisa melarang. Hanya mengingatkan bahwa ini sudah tahap yang sangat lanjut. Tahapnya sudah kepada mencoba mengkalimatkannya, menyusun kata-katanya, begitu.

Sekarang kami ingin mencoba untuk mengarahkan ke arah substansi. Misalnya saja dengan begini, apakah pengusul alternatif 2 yang dulu, yang dulu, artinya rekaman dari Sheraton sudah menganggap itu sudah terwakili pada yang di kanan ataukah perlu ada perubahan yang di kanan, supaya yang di kiri ini dianggap sudah terwakili, begitu.

Misalnya ini, Ayat (1) alternatif 2 dan alternatif 3, ini sudah berproses ke kanan. Tetapi, kita ingat bahwa pengusul alternatif 2 mengatakan "oke, kami kembali ke naskah asli apabila ada tambahan ayat". Itu yang di bawahnya pakai titik-titik. Kalau itu sudah menjadi sebuah paket, katakanlah alternatif di sana, berarti yang ini sudah tidak ada lagi, begitu.

Silakan, ini dalam hal ini adalah F-PPP dan F-PBB.

62. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin(F-PPP)

Itu memang sejak awal tadi saya mengamati perbincangan kita dan memang ini perlu klarifikasi menurut saya. Bahwa ketika kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Pataniari tadi. Jadi, ketika misalnya kita bicara kepada Ayat (2), apakah rumusan itu, itu disetujui oleh seluruh fraksi, misalnya. Fraksi mana yang mengusulkan rumusan baru pada Ayat (2) itu dan apakah itu seluruhnya didukung oleh seluruh fraksi? Kebalikannya juga, ketika bicara Ayat (1), apakah seluruh fraksi sudah menyatakan diri bahwa Ayat (1) tidak akan ada perubahan, tidak ada alternatif lagi?

Jadi, menurut saya, karena dari kemarin waktu hari Kamis, itu Saudara Hamdan Zoelva mewakili F-PBB menyatakan apa yang kita tangkap menjadi kesepakatan, yang menurut saya sebenarnya tidak seperti itu. Ini yang mungkin perlu klarifikasi.

Apakah betul F-PBB mau melalui Saudara Hamdan Zoelva menarik alternatifnya. Saya tidak tahu persis itu. Karena hari ini, pagi ini yang saya tangkap, nampaknya semua kita menangkap kesan yang sama seperti itu. Nah, adapun kami sendiri dari Fraksi PPP tetap, karena salah satu fraksi yang mengusulkan alternatif 2 pada Ayat (1) itu, kami tetap sampai hari ini dengan alternatif tersebut, begitu.

Sehingga, itulah kenapa sejak awal kami meminta klarifikasi menyangkut formatnya ini, apakah tidak justru malah mempersulit kita. Karena semua ini dibangun

dengan asumsi tidak ada perubahan pada Ayat (1). Sementara fraksi kami masih mengusulkan ada perubahan pada Ayat (1). Jadi, ini yang *standing point*-nya terlebih dahulu yang harus diperjelas terlebih dahulu. Karena saya khawatir seperti diskusi kita menyangkut DPA, begitu. Jadi, kita sudah mencoba membuat rumusan solutif, sementara asumsi dasarnya belum disepakati bersama.

Jadi, ini yang mungkin perlu diklarifikasi. Saya khawatir, terus terang dengan rumusan-rumusan atau format seperti ini, justru akan menambah alternatif karena kemudian ada yang setuju Ayat (1)-nya tidak berubah, tapi Ayat (2)-nya berubah. Ada yang setuju Ayat (1)-nya tidak berubah, tapi Ayat (2)-nya juga tidak berubah. Jadi, variannya justru semakin banyak. Itu yang nanti malah memperbanyak pilihan.

Demikian, Ketua.

63. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak(F-PPP)

Boleh Ketua? Menambah, Ketua. Menyambung.

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Menambah? Silakan.

65. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak(F-PPP)

Jadi, saya ingin memberi catatan, Ketua. Terutama kepada Sekretariat Jenderal, yang menyusun ini. Karena pada pembahasan kita kemarin itu, tidak pada membuat kesimpulan-kesimpulan atau solusi-solusi. Hanya menyampaikan pemikiran-pemikiran dari masing-masing. Tapi, kalau sekarang sudah ada kesepakatan, ada solusi, ini yang membuat permasalahan menjadi seperti ini. *Kan* waktu itu kita sepakat, kita akan bahas lebih lanjut pada hari Senin.

Ya sudah, begitu saja.

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini, kalau kita konsisten dengan perbincangan, maka tidak bisa lain memang kita harus merekam alternatif pemikiran yang ada itu berkembangnya seperti itu, Pak. Jadi, memang jadi banyak. Seperti yang kami tangkap adalah ada yang mengatakan Ayat (1) asli tetap, tetapi paketnya adalah ditambah, itu ayat tambahan itu. Itu satu paket, tidak boleh dilepas, begitu. Sedangkan Anda, tadinya saya pikir itu sudah pendapat dari semua yang mengusulkan perubahan Ayat (1), tetapi ternyata, F-PPP tetap tidak ini.

67. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak(F-PPP)

Waktu itu belum, tidak ada pembahasan untuk menyimpulkan. Oleh karena itu, belum datang pada kesimpulan.

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, ini rekamannya, *kan* begitu. Ada yang mengusulkan seperti itu. Nah, sekarang F-PPP adalah tetap pada usul bahwa Ayat (1)-nya diubah seperti ini. Berarti memang perkembangannya menjadi banyak, nambah lebih kompleks.

Silakan Rully.

69. Pembicara : Rully Chairul Azwar(F-PG)

Terima kasih.

Saya pikir memang apa yang sudah dihasilkan kemarin dan hari ini. Itu memang menjadi catatan saja. Saya juga berpendapat bahwa mungkin Fraksi PPP belum mau sampai dengan Sidang Tahunan itu melakukan perubahan apa pun. Sedangkan, kalau kita asumsikan ini dengan asumsi kita, tentu rumusannya menjadi berbeda dengan

kalau itu nanti kembali kepada kesepakatan di Sidang Tahunan. Kira-kira saya menangkap begitulah ya.

Jadi, saya pikir, sudah jangan dipaksakan, tapi apa yang dihasilkan itu kita catat sebagai notulen. Andai kata dibutuhkan nanti, itu bisa menjadi bahan untuk kompromi kita, enggak usah cari rumusan lagi. Saya pikir, begitu Ketua. Ini mutar-mutar begini saja nanti.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu saran sebetulnya, ya. Ini memang hal yang sangat menjadi, sangat sentral bagi fraksi-fraksi. Memang perubahan-perubahan dalam *positioning* itu tidak mudah, tetapi *kan* kita berusaha, karena ini memang tahapnya. Tahapnya itu sedang begini, ya kita usahakan.

71. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Rapat Pansus berdua saja sekalian.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Disarankan sampai dengan Sidang Tahunan, padahal menurut Pak F-PPP, ini juru bicara resmi *lho* dari F-PPP, sampai hari ini begini. Nanti malam belum tahu, begitu. Ya, *kan* Pak ya? *Kan* berkembang terus itu. Silakan, Pak Kohirin.

73. Pembicara : Kohirin Suganda (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sangat menghargai terhadap lahirnya pikiran-pikiran untuk melahirkan sebuah solutif dari rumusan Ayat (1) Pasal 29 ini. Namun demikian, seperti apa yang Bapak sampaikan bahwa tawaran yang sangat terbuka dari yang terhormat Saudara Hamdan Zoelva, yang melahirkan rumusan untuk bisa ditambahkan pada ayat lain, sebenarnya masih koma, Pak. Artinya, kalau ada kecurigaan atau ada dan lain sebagainya, juga ditawarkan kepada pemeluk agama yang lain untuk menambahkan itu, sehingga posisi negara bukan hanya pada Islam.

Sehingga saya sependapat dengan yang terhormat Saudara Rully, bahwa prosesnya ini masih panjang dan mungkin malah menambah alternatif-alternatif rumusan dari unsur-unsur agama lain. Untuk itu, mungkin itu kita jadikan catatan dan kita kembali kepada asumsi alternatifnya pada Ayat (1) adalah ada yang ingin tetap asli dan ada yang ingin tetap berubah. Demikian, Pak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Barangkali tidak ada salahnya kalau kita coba lagi untuk, sebelum kami nanti menawarkan berbagai beberapa kesimpulan.

Barangkali Pak Amidhan, silakan.

75. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pemikiran pada rapat yang lalu sebenarnya, sudah ada kemajuan. Kemajuan itu saya catat.

Pertama, dari Pak Hamdan Zoelva. Beliau mengatakan, saya ingat betul itu, kalau itu akan menimbulkan kekhawatiran bagi agama lain, maka Pak Hamdan Zoelva setuju untuk tetap Ayat (1) itu tetap atau asli. Kemudian, substansi syariat Islam itu dijadikan

satu ayat lain, begitu *lho*. Nah, seperti itu, tapi lebih maju dari itu, beliau juga yang saya tangkap, ini bersedia kalau itu masuk di Ayat (2). Jadi, berarti Ayat (1) itu tetap satu.

Kemudian, ini saya kira bisa diselesaikan sekarang ini Fraksi PKB. Fraksi PKB juga begitu, menambah kesungguhan, tapi kalau tidak juga dapat disepakati, setuju untuk ditarik dimasukkan ke Ayat (2). Oleh karena itu, saya kira paling kurang itu tinggal dua alternatif, begitu. Dua alternatif ini karena Fraksi PPP *kan* tetap pada pendiriannya dan dengan sendirinya juga sama dengan Hamdan Zoelva tadi. Jadi, mohon ditanyakan kepada Fraksi PKB, kalau Fraksi PKB menarik alternatif yang ketiga, maka tinggal dua saya kira hari ini. Itu ada kemajuannya.

Terima kasih.

76. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Interupsi, Pimpinan.

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Tjipto.

78. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya mohon klarifikasi saja. Mungkin dari Pimpinan atau dari kita semuanya. Jadi, dalam rangka kita pembahasan, sinkronisasi, finalisasi, apakah memang dimungkinkan ditambahnya suatu alternatif? Jadi, karena tadi kalau saya dengar tadi *kan* PKB ada usulan baru, itu alternatif. Apakah memang kita masih boleh, begitu? Atau mungkin boleh alternatif, kalau didukung mungkin sekian fraksi, begitu. Jadi, saya kira supaya kita kembali supaya biar tidak berlarut-larut, begitu. Karena *kan* pembahasan ini *kan* saya kira tidak bisa disesuaikan dengan waktu yang singkat dan saya kira memerlukan pemikiran yang sangat mendalam.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

F-KB mengusulkan itu untuk bukan menjadi satu alternatif tambahan, tetapi jalan mengatasi. Kalau disepakati, maka yang alternatifnya malah semuanya jadi hilang, *kan* bagus.

Kita sudah sepakat bahwa materi kita ini adalah dari lampiran Tap XI dan pandangan umum fraksi-fraksi pada awal rapat dulu. *Kan* itu sudah terbatas di situ. Jadi, untuk menambah berdiri sendiri itu, ya, tidak. Tetapi, semuanya itu tadi yang kita bicarakan adalah untuk mencoba mencari jalan keluar dari berbagai kebuntuan yang ada. Jadi, sebagai mengingatkan dari Pak Tjiipto ya, boleh. Karena, itu nanti akan juga mempengaruhi bagaimana kita merekam pembicaraan ini, apakah akan menambah alternatif yang sama sekali baru atau sebagai rekaman rapat, *kan* begitu.

80. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Jadi, kalau boleh saya tanyakan. Kalau memang itu solusi, tidak, berarti *kan* kembali ke alternatif yang ada sekarang. Begitu maksudnya, Pimpinan?

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, cuma masih berproses ini Pak, belum selesai. Biar dululah, Pak. Kita coba.

82. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Saya pikir memang catatan itu bentuknya seperti biasa, kita cantumkan rumusan

lama dengan solusi yang baru ini, catatan di bawahnya saja. Kalau memang ini berhasil, nanti keluar ke sana, begitu.

83. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, risalah sajalah nanti. Pak Zainal.

84. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kelihatannya memang ada kecenderungan bahwa ingin Ayat (1) itu tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, semua keinginan-keinginan yang ada, yang sebelumnya itu ada, seperti sebagai alternatif itu ditampung semuanya itu di dalam Ayat (2). Jadi, persoalannya, kita adalah mencari Ayat (2) yang bisa menampung itu semua. Dengan catatan bahwa F-PPP masih belum mau seperti itu. Ini catatan saya. Sebenarnya, saya ingin menawarkan kepada F-PPP.

85. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Permisi, Ketua. Nanti dari kami yang bilang F-PPP, Pak. Bukan dari Pak Zainal.

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing

F-PDIP mencatat, F-PPP mengatakan begitu. Nanti, giliran Anda nanti. Silakan.

87. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Jadi, kami mengajukan suatu *appeal* kepada F-PPP. Karena, kalau bisa sekiranya itu kembali kepada ayat asli dan memang ayat asli itu sebenarnya membicarakan mengenai soal negara, tidak mengenai pemeluknya. Maka kalau mengenai pemeluknya bagaimana kalau itu bisa dimasukkan di dalam Ayat (2).

Kalau sekiranya jadi Ayat (2) itu memang bisa menampung semua keinginan, maka barangkali itu menjadi satu paket yang baik, begitu. *Appeal* ini pada dasarnya untuk mengingatkan bahwa Ayat (1) itu benar-benar itu mempunyai suatu makna yang tinggi. Karena itu hanya berdasarkan negara, makna ini menjadi berkurang begitu dicantumkan pengikutnya atau pemeluknya.

Sekiranya itu memang mau dicantumkan, bagaimana itu bisa ditampung di Ayat (2). Kalau bisa, kecenderungan ini bisa diterima, maka sebenarnya Ayat (1) kita bisa sepakati seperti aslinya, Ayat (2) kita cari yang bisa menampung semua aspirasi yang berkembang.

Terima kasih, Pimpinan.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini usul yang simpatik ini, sangat mengurangi alternatif. Jadi, sangat tergantung, kalau menurut Pak Zainal dari F-PDIP. Ini sangat tergantung dari bagaimana F-PPP menanggapinya, yang akan ditanggapi oleh Pak Kiaidemak.

89. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi, kalau ini, apa yang disampaikan oleh Pak Zainal, kami jawab sekarang. Kalau memang F-PDIP yang didukung oleh fraksi lainnya menerima rumusan yang kedua itu, kami akan mempertimbangkan lebih lanjut. Sekarang ini *kan* belum, baru, ya ayat, titik-titik itu. Kalau itu yang dipelopori oleh F-PDIP dan disetujui oleh fraksi lainnya, saya lihat F-Golkar juga setuju, kami akan mempertimbangkan alternatif.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, kalau ini sudah disetujui, maka akan dipertimbangkan. Juga belum jelas,

begitu ya, masih dipertimbangkan. Jadi, maksudnya kira-kira sama dengan F-PBB, ya. Artinya satu paket, Ayat (1) itu naskahnya asli, tapi ada ayat tambahan.

91. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Mungkin dalam batin sama, tapi yang dilahirkan belum.

92. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, saya menanya juga. Sama dengan Pak Rully tadi, apa yang Bapak simpan? Silakan Pak Kiai dulu, Pak Aris.

93. Pembicara : Achmad Aris Munandar (F-PDIP)

Bismillahirahmaninirrahim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua, kelihatannya saya memperhatikan sejak hari Kamis sampai hari ini, sudah mulai mengerucut. Jadi, kita ini harus *husnudhon*, bersangka baik kepada Fraksi PPP. Kalau hatinya sudah sama beliau itu. Oleh sebab itu, saya sependapat bahwa Pasal 29 Ayat (1) ini kelihatannya tetap seperti aslinya. Jadi, kita bersangka baik saja.

Yang kedua, memang aspirasi lain yang berkembang sebaiknya ditampung di dalam Ayat (2).

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, kira-kira gambarannya Ayat (2) itu yang ada alternatifnya. Begitu gambarannya, ya? Saya rasa atas nama Pak Ali Hardi?

95. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua. Semua yang menyangkut F-PPP, itu dari kami Ketua.

96. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya setuju, Pak. Kalau F-PPP sebagusnya Pak Ali Hardi saja, karena ada dua F-PPP. Supaya tidak kacau nanti.

97. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak. Kalau F-PPP, F-PPP. Itu lain lagi. Pak Warno.

98. Pembicara : Soewarno (F-PPP)

Terima kasih.

Saya rasa maksud kita ini *kan* mencari titik temu, mengsinkronisasikan pendapat-pendapat. Kalau kita lihat dari pendapat-pendapat ini, antara fraksi yang satu dengan yang lain, antara teman yang satu dengan yang lain. Kemudian, setelah mau kita coba sinkronisasikan, kemudian bukan hanya antarpendapat orang, tapi juga antarayat sekarang ini. Karena itu, dengan pengalaman itu, saya rasa akan lebih gampang kalau kita paketkan seperti yang kami usulkan itu.

Yaitu yang pertama, contohnya begini atau mungkin saya mengutarakannya kurang jelas, sekalian saya beri contoh saja. Jadi, maksud kami begini.

Alternatif 1: Ayat (1) tetap, Ayat (2) tetap. Ini selesai pendapat satu ini.

Alternatif 2: Ayat (1) tetap, Ayat (2) ada tambahan semacam ini.

Di situ akan ada pembicaraan antara berbagai teman yang usulnya belum sinkron. Sehingga nanti akan selesai paket per paket dan demikian jelas bagi orang yang memikirkan dan mencoba memahaminya. Sehingga, pangkal yang kami jadikan

dasar yaitu bahwa akibat penyajian kita yang semacam itu, maka terjadi banyak kesalahpahaman. Tanpa mengubah substansi, tanpa mengubah isi, kami bermaksud menyajikan yang gampang dilihat, gampang dimengerti secara sepintas.

Jadi, kita buat langsung saja misalnya alternatif 1: Ayat (1) tetap, Ayat (2) tetap. Alternatif 2: Ayat (1) tetap, Ayat (2), "dan kepercayaannya" itu dihapus. Kemudian, alternatif 3 : Ayat (1) tetap, Ayat (2) ditambah syariat Islam misalnya, tujuh kata itu. Sehingga dengan demikian menjadi jelas. Dan, kita mau mencari titik temu antara teman-teman yang berbeda itu juga *kan* lebih gampang.

Kepada Pak Lukman misalnya, tadi tidak mau kalau (1) demikian, tapi bersyarat di (2). Syarat di (2) ini belum tentu sama yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita paketkan begitu, sehingga nanti akan mengerucut, dengan demikian mengatasinya lebih gampang. Karena, apabila kita tetap meninjau demikian, akan kabur antara kaitan Ayat (1) dengan Ayat (2), Ayat (1) dengan Ayat (2) dengan alternatifnya, dan juga antara teman yang satu dengan yang lain. Sedang kalau kita selesaikan alternatif per alternatif semacam itu akan selesai satu demi satu. Tinggal yang sisa nanti dicari, bagaimana rumusan yang akan *klop* satu sama lain.

Terima kasih.

99. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bisa begitu? Sebenarnya begini, ini kalau memang yang di kanan itu sudah berbentuk, itu jadinya begitu, Pak. Tapi, kalau itu belum, enggak bisa. Itu soalnya, masih proses.

100. Pembicara : Harun Kamil(F-UG)

Kebetulan waktu Kamis kan kami yang memimpin rapat. Jadi, saya mencoba mengklarifikasi. Sebab waktu hari Kamis saya tidak bilang kesimpulan, tapi saya memberikan catatan-catatan rapat dari pembicara pada saat hari Kamis itu. Kalau saya bikin catatan yang lebih *simple*, di Ayat (1) yang pertama *kan* tetap.

Yang kedua, F-PPP masih kepada alternatif 2. Kemudian, F-PBB menyatakan boleh, Ayat (1) tidak berubah dengan catatan bahwa di ayat lain dicantumkan itu "negara menjamin dapat melaksanakan ajaran syariat Islam yang diwajibkan kepada pemeluknya," dan andai kata juga agama-agama yang lain ingin memasukkan, mari kita diskusikan. Artinya, terbuka untuk dirumuskan lebih jauh dan lebih dilengkapi.

Kemudian, dari F-KB, Pak Yusuf Muhammad bilang itulah yang kalau kata kewajiban itu *kan* dianggap sebagai berat, tapi kalau kesungguhan menjadi lebih bersifat moral. Jadi, menjadi warga negara dengan kesungguhan melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya. Dengan ketentuan, kalau ini tidak bisa diterima, baru kemudian ini dimasukkan di Ayat (2), poin itu.

Jadi, Ayat (2) itu menjadi, satu, tetap.

Yang kedua, dengan hapusnya kepercayaan.

Yang ketiga, tambahan dari F-KB. Itu yang gambaran, begitu Pak, catatan itu.

Dan, ini yang terjadi kemarin, barangkali karena notulasinya kayak *rilas*, begitu, acara tidak kelihatan. Kalau digambarkan seperti itu.

Terima kasih.

101. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apakah saya sudah bisa menawarkan sebuah kesimpulan catatan?

102. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak(F-PPP)

Belum. Begini Ketua. Jangan dulu. Kalau catatan, kemarin juga sudah catatan.

Pertanyaan kami tadi belum dijawab. Apakah rumusan yang belum tentu ayatnya berapa itu sudah disepakati oleh semua? Supaya kami ada bahan untuk pertimbangan lebih lanjut.

103. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, itu bukan. Maksudnya itu sebagai sebuah.... Makanya, saya menawarkan sesuatu itu, dasarnya itu. Jadi, saya tawarkan begini. Ayat (1) itu ada dua alternatif, tetap naskah asli dan alternatif kedua tetap, tapi dengan tidak bisa dipisahkan dari itu adalah ayat tambahan. Yang kanan, itu alternatifnya terhadap Ayat (1). Jadi tetap, tapi ada bagian yang integral dari itu adanya ayat ini. Tanpa ayat ini, kembali ke alternatif 2 Ayat (1). Begitu *kan?* Tanpa ada tambahan ayat itu kembali ke alternatif 2. Kira-kira begitu. Oke, itu yang pertama. Itu untuk Ayat (1) tinggal begitu, karena dari F-KB mengatakan, "kalau memang itu tidak bisa diterima mereka kembali ke asli". Tetapi di Ayat (2) ada usul, makanya nanti di Ayat (2) kita lihat. Jadi, ini alternatif ketiga di bawah. Ini dikurung saja dulu.

Nah, sekarang ke Ayat (2). Ayat (2) ini, kalau misalnya Ayat (1) versi F-PPP seperti itu, jadi paketnya itu naskah asli *plus* ada ayat, maka Ayat (2) ini bisa sebagai alternatif terhadap naskah asli. Kira-kira *kan* begitu.

104. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Ya, ini *kan* coba mencari jalan untuk membuat kesimpulan ini. Saya kira, akan lebih *simple* dan lebih mudah. Karena ini *kan* kita tujuannya, *step* berikutnya ke finalisasi yang awal Juli yang akan datang. Jadi, barangkali kesimpulan yang pertama tetap. Jadi, maksud saya alternatif yang ada tetap, kemudian ditambah pembahasan kita menghasilkan catatan bahwa ada usul-usul seperti ini yang berkembang, yaitu yang semua tadi yang diusulkan tadi. Sebab, kalau kita tidak simpulkan seperti yang Saudara Ketua sampaikan tadi, maka pertama, tidak. Karena tadi *kan* ini begini kalau begitu.

Jadi, kondisional semuanya, sehingga akan lebih banyak alternatifnya yang terpaksa harus ditata di sini. Jadi, saya lebih menyetujui atau mengusulkan supaya alternatif yang ada tetap tetapi seperti juga yang lalu-lalu kesimpulan, ditambah bahwa dalam perkembangan sekarang ini ada kemajuan dan atau ada catatan, yaitu masuk pada usul-usul yang tadi itu. Yang banyak dicatat dalam kolom sebelah kanan itu.

Terima kasih.

105. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya teruskan ya, tawaran saya. Mungkin untuk, ini *maximizing procces* hari ini. Gambarannya itu menjadi begini. Alternatif 1 itu adalah yang tetap, tetap. Alternatif 2 adalah Ayat (1)-nya itu pakai ini sebagai suatu alternatif. Itu memang suatu alternatif karena kalau PKB misalnya, alternatifnya itu tidak ada, Ayat (2) ini tidak ada ayat tambahan ini, tetapi langsung ke Ayat (2), begitu. Jadi, di sebelah sini jadi lebih *simple* malah. Ya, saya teruskan dululah, saya teruskan dulu.

Nah, Ayat (2) seperti ini, sebagai alternatif terhadap naskah asli bagi F-PPP. Apakah ini bisa diterima? Dengan catatan bahwa F-PPP menghendaki Ayat (1)-nya adalah Ayat (1) tambah *plus*, begitu. Supaya kita bisa membuat sebuah catatan, sehingga nanti itu memang jadi jauh lebih *simple*. Jadi, *assuming* ya, bahwa Ayat (1)-nya itu adalah naskah asli *plus* ayat tambahan, maka Ayat (2)-nya ini. Kayaknya bisa ya? Ya, silakan.

106. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin(F-PPP)

Sebenarnya itu juga sama dengan pertanyaan kami yang disampaikan oleh Pak

Ali Hardi. Jadi, apakah juga bisa diasumsikan bahwa Ayat (2) ini sudah disepakati oleh seluruh fraksi yang tersaji di sana itu. Apakah itu sudah bisa disepakati kalau dikaitkan dengan Ayat (1)-nya, dengan rumusan seperti itu? Itu kami juga ingin mendapatkan kejelasan.

107. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, ini kepada yang menghendaki perubahan Ayat (2). Kepada yang menghendaki, yang tidak menghendaki perubahan Ayat (2) tentunya ini tidak disepakati.

108. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin(F-PPP)

Karena jawaban terhadap pertanyaan Saudara Ketua, itu *kan* juga tidak ada jaminannya. Artinya, yang tidak menghendaki pun juga belum tentu bisa menerima ini, *kan* begitu.

109. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, alternatifnya tetap ada, tetapi jadi lebih sedikit, begitu *lho*. Paling tidak itu yang bisa dicapai.

110. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin(F-PPP)

Ya, karena itu yang kami sampaikan tadi. Kekhawatiran kami justru karena ini *kan*, rumusan-rumusan ini *kan* rumusan bersyarat sebenarnya. Rumusan seperti ini kalau yang di atas seperti itu. Nah, "kalau"-nya itu yang belum bisa disepakati oleh seluruh fraksi sehingga rumusan alternatif yang katanya solutif itu justru akan semakin banyak. Misalnya, rumusan PKB dengan mengubah kata "kewajiban" menjadi "kesungguhan", apakah itu disepakati oleh seluruh fraksi? Rumusan Saudara Hamdan mewakili F-PBB, apakah itu disepakati seluruh fraksi? Itu *kan* juga masih rumusan yang disampaikan oleh PDIP terakhir oleh Pak Zainal misalkan, apakah itu juga? Ini *kan* masih berandai-andai semua, begitu. Sehingga, ini agak sulit bagi kami untuk menjawab pertanyaan Saudara Ketua menyangkut Ayat (2) ini.

Demikian, Ketua.

111. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, kalau begitu. Ya, silakan.

112. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Memang saya pikir alternatif-alternatif yang merupakan keinginan untuk solusi itu, itu hanya kita perlu pikirkan sama-sama tempatnya di mana? Sebagai apa, begitu ya? Karena, apa pun yang menjadi naskah rancangan itu tetap yang ada dalam rancangan yang ada.

Saya berpikir memang enggak bisa kita mengatakan bahwa nanti membuat alternatif sebelah kanan sebagai alternatif baru, apakah yang dimaksud adalah merumuskan alternatif baru yang naskah lama sesuai rancangan adalah alternatif 1, dengan paket tadi semuanya.

Lalu, ada alternatif lain dengan kemungkinan tawaran PKB misalnya itu satu paket lagi, nulisnya alternatif yang kedua. Lalu, tawaran daripada Hamdan yang tidak bisa agak berbeda dengan PKB, tapi tidak bisa disatukan juga, tapi itu memang harus di alternatif, di alternatif ketiga.

Jadi, merumuskannya paket satu Ayat (1), Ayat (2), tidak bisa per ayat. Jadi, harus satu paket. Apakah begitu kita membuat catatannya? Atau catatannya lebih sederhanalah ini yang lama adalah sebagai rancangan nanti catatan semua dengan

berbagai alternatif itu. Ini tawaran kami.

Terima kasih.

113. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin cara mencatatnya jadi lebih sederhana, tapi isi catatannya jadi lebih rumit. Pak Zainal lebih dulu.

114. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih.

Sebenarnya tidak ada keinginan sama sekali untuk menyatukan perbedaan pendapat ini karena tidak mudah. Tapi, sedikitnya bahwa bagi mereka yang nantinya harus memutuskan yaitu di dalam Sidang Tahunan, itu menjadi mudah mereka memutuskannya. Artinya bisa dibaca dengan mudah. Ini yang mestinya kita bisa sajikan.

Oleh karena itu menjadi penting untuk saya format tadi. Sekiranya Ayat (1) itu hanya menyangkut soal "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", itu hanya itu saja. Sedangkan yang menyangkut pemeluk-pemeluknya itu di ayat mana? Sehingga, orang lebih mudah melihatnya bahwa itu adalah sebagai suatu perbedaan pendapat. Itu yang diusulkan oleh Pimpinan menurut saya sudah baik, di mana ayat itu sebagai satu tambahan dari Ayat (1). Itu adalah perbedaannya itu dikeluarkan, begitu.

Walaupun saya masih mempunyai catatan, karena Ayat (1) itu saya sangat ingin hanya itu bicara negara. Jadi kalau pemeluknya itu, apakah kita bisa didiskusikan dimasukkan di Ayat (2), di mana tetap kita bicara mengenai negara. Tetapi apa yang diinginkan oleh rekan-rekan dari F-PPP itu bisa masuk di sana. Sekiranya bisa, sekiranya tidak bisa, tidak apa-apa.

Tapi formatnya menurut saya harus baik karena nantinya mereka yang mengambil keputusan itu mudah untuk memutuskan untuk memilihnya, begitu. Kecenderungan paket menurut saya juga berbahaya Pak. Itu susah memilihnya nantinya. Jadi, memang tetap pasal per pasal, begitu. Di dalam format yang sama, begitu.

Terima kasih, Pimpinan.

115. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Amidhan. Oh, lebih dulu tadi Pak Harun. Habis itu Pak Amidhan.

116. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Jadi, kami usul sebetulnya, ini masalah yang cukup serius penting dan strategik buat masing-masing fraksi dan partainya. Ini kalau menurut kami, biarkan saja dulu bahwa dari Tap XI *plus* ditambah dengan perubahan yang kemarin yang hari Kamis itu sebagai catatan tambahan, Sheraton *plus* tanggal 13 Juni untuk memberikan kesempatan kepada fraksi masing-masing membicarakanya lebih jauh dengan partainya. Sehingga pada giliran nanti kita membicarakan lebih jauh lebih mengarah kepada solusi. Sebab, sekarang tidak mungkin tiba-tiba PPP setuju, tidak, dia *mesti* mikir *kan*. Tentu rapat dulu dengan.... Saya usul begitu Saudara Ketua.

Jadi, hasil yang maksimal dicapai hari ini saja dulu endapkan biar fraksi dan partai bicara ditempatnya masing-masing. Dan kemudian nanti pada finalisasilah kemudian kita coba mencari solusi dengan cara mempertemukan pikiran-pikiran yang ada. Itu pun setelah kesepakatan dari masing-masing fraksi dan partainya.

Terima kasih.

117. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Amidhan, silakan Pak.

118. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Saudara Ketua, saya pikir kita pagi ini sudah lebih maju lagi dari tanggal 13. Kita *kan* berbicara ayat demi ayat. Mengenai Ayat (1) itu Pak Hamdan itu setuju tetap dengan catatan yang syariat Islam itu dimasukkan ke ayat lain atau ada tambahan ayat.

Kemudian tadi Pak Kiaidemak itu juga setuju. Itu tetap asal yang mengenai syariat Islam itu negara menjamin untuk menjalankan kewajibannya syariat Islam itu masuk dalam ayat lain. Tapi ini dicatat. Ini sudah ada kemajuan, sudah ada kemajuan.

Jadi, kalau menurut pengertian saya, Ayat (1) itu tetap, begitu *lho*. Kemudian solutifnya itu mengenai pemeluk beragama Islam itu masuk ayat lain. Kalau saran saya lebih tepat itu nanti di ayat tambahan, Ayat (3), begitu *lho*. Kalau mau. *Kan* belum dikasih nomor tadi itu. Sekarang itu kita masuk ke Ayat (2), setelah itu Ayat (3). Tambahan Ayat (3) sudah sepakat tidak perlu, begitu. Pak Ketua.

Terima kasih.

119. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, tambah kabur nanti kita ini.

Ketua saya mencatat dari pandangan Bung Theo tadi. Jadi, yang paling aman apa yang menjadi hasil Sheraton, lalu kemudian terjadi perkembangan. Perkembangan yang kita rekam semua perkembangan ini, sehingga ini menjadi renungan kita semua. Mungkin besok, mungkin lusa, kapan lagi begitu. Dia akan jadi renungan. Tapi dia catatan yang berkembang dalam pembahasan. Jangan dulu pakai solusi dan kesepakatan seperti di sini. Ini saya beri peringatan kepada Sekretariat Jenderal. Ini manipulasi.

Tadi Pak Harun sebagai pimpinan rapat dinyatakan tidak ada kesepakatan pada yang lalu, hanya ada catatan-catatan, tapi catatan ini *kan* risalah resmi, Ketua. Jadi, Ketua tidak usah khawatir dengan catatan dan kesimpulan. Yang penting hati kita sudah berpaut, *kan* itu persoalan.

Jadi, dengan demikian maka kita sudah ada kemajuan yang kita capai. Jadi jangan-jangan dulu di jangan, Pak Amidhan memang saya tahu terlalu cepat mau selesai itu. Tenang-tenang, kita selesai hari ini, tapi besok kacau lagi, percuma Ketua.

120. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Pak Ketua. Interupsi, Pak Ketua.

121. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini jangan sampai ini seperti mau bersoal jawab, ini ada Pimpinan di sini.

122. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Makanya Ketua, saya belum selesai Ketua. Karena Pak Hamdan menyebut Kiaidemak, maka saya menyebut Pak Hamdan juga. Pak Amidhan, kalau beliau tidak menyebut nama saya, saya tidak menyebut nama beliau.

Lalu kemudian, yang terakhir Ketua, tadi Pak Zainal menyebut negara dengan dikaitkan dengan penduduk. Perlu kami ingatkan teori klasik yang semua orang tahu negara itu terdiri dari tiga komponen, wilayah, penduduk/rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Supaya jangan sampai negara hanya tinggal tidak ada lagi penduduknya.

Terima kasih.

123. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Tjipno. Sebelum catatan sedikit, tadi Pak Zainal tidak bicara penduduk, pemeluk. Silakan Pak Tjipno.

124. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Ketua. Interupsi.

Saya tadi tidak mengatakan bahwa ada kesepakatan. Saya hanya mengatakan saran solutif, masih ada finalisasi, masih ada pendapat akhir fraksi. Apa pun nanti di sana yang menentukan.

Terima kasih.

125. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Silakan, Pak Tjipno.

126. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya nikmat sekali ini mendengarkan diskusi hari ini. Saya mau menyambung hati tertaut Pak Hardi. Bagaimana Pak, hati sudah terpaut Pak? Ya sudah terpaut. Rupanya hati kita sudah masing-masing terpaut. Saya mencoba ini, mencoba mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan. Yaitu satu solusi yang makin maju lagi, solusi ini Pak, solusi dari gambar atau *picture* yang ada ini, saya coba bikin solusi lagi.

Yaitu pertama, Ayat (1) tetap. Mengapa tetap? Dasarnya kuat dia memang menterjemahkan Preambule di mana *warnar de staat eisen nige recht* di bidang Ketuhanan dan keagamaan itu. Jadi itu tetap.

Yang Ayat (2) alternatif 1 tetap. Mengapa Ayat (2) ? Karena Ayat (2) sudah menyangkut *de wijze waarop de staat werkt*. Saya katakan sehingga Ayat (2) alternatif 1 itu saya usul tetap. Ayat (2) alternatif 2 kalau masih ada, tiga atau empat, itu silakan berada di situ. Jadi, mungkin di Ayat (2) inilah nanti tinggal ada beberapa alternatif. Yang satu kita pastikan sudah. Sekian.

Terima kasih, Pak.

127. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini tawaran untuk catatan rapat. Simpatik sekali ini kalau bisa diterima ini. Bisa *kan* ya diterima ya?

128. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tunggu dulu Ketua, saya khawatir bisa ini menuju nanti ini *scheiding van tafel en bed*, karena terlalu tegas. Beliau memang terlalu tegas. Karena terlalu tegas selalu yang tadi. Sedangkan tadi berkembang sebuah pemandangan-pemandangan yang luas.

129. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong kasih kesempatan, dari tadi Pak Lukman itu ingin bicara, Bapak ambil terus. Silakan Pak Lukman.

130. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya menjawab pertanyaan Ketua, yang terakhir saja. Apakah tawaran Pak Sutjipno ini bisa kita terima? Kalau saya tidak salah tangkap, kalau salah mohon dikoreksi, Pak Sutjipno menawarkan Ayat (1) rumusannya tetap, tapi Ayat (2)-nya kalau misalnya masih ada perbedaan-perbedaan dibuatkan alternatif di Ayat (2) itu. Nah, ini ya terus terang kami semakin sulit juga, begitu. Karena tadi ketika kami bertanya apakah rumusan Ayat (2) yang seperti itu, apakah bisa tunggal atau tidak rumusannya? Artinya, tidak alternatif untuk Ayat (2) kita pun masih belum sepakat

untuk supaya kita bisa sepakat untuk tidak ada alternatif pada Ayat (1).

Jadi, kalau Ayat (2)-nya saja itu tidak ada alternatif dengan jaminan bahwa Ayat (1) juga tidak ada alternatif, itu pun masih belum bisa disepakati. Apalagi sekarang Ayat (1)-nya tidak ada alternatif, tapi Ayat (2)-nya beberapa alternatif. Jadi, ini semakin sulit nampaknya menurut kami.

131. Pembicara : Sotjipno (F-PDIP)

Interupsi Pak. Yang dimaksud dengan *scheiding van tafel en bed,* bagaimana Pak, dalam kaitan uraian saya tadi. Mohon di jelaskan, Pak Hardi.

132. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Padahal batinnya sudah terpaut, Pak ya.

133. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Karena yang berkembang tadi seperti yang diinginkan Bung Theo, alternatif ini masih ada dengan perkembangan pemikiran seperti ini. Bapak *kan* langsung masuk Ayat (1) tinggal tidak ada alternatif lagi. Ayat (2) tidak ada alternatif, yang alternatif pindah ke ayat-ayat berikutnya, begitu *kan.*

134. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Lain, lain Pak, barangkali keliru di sini. Jadi, Ayat (1) tetap, Ayat (2) beberapa alternatif, seperti yang dijelaskan Pak Lukman tadi, itu maksud saya. Jadi ada yang Ayat (2) yang tetap ada, Ayat (2) yang tidak atau berubah, ada (3), (4) mungkin begitu. Barangkali lebih sederhana ini pemecahan masalahnya. Sekian.

Terima kasih.

135. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Tjipno. Pak Pata silakan.

136. Pembicara : Pataniari Siahaan(F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Saya berpikir Ayat (1) kelihatannya tidak ada..., belum ada ketemu di sini, Pak. Dan kemudian beberapa hal saya pikir kita bersepakat *kan* aspirasi masyarakat merupakan masukan sebetulnya bagi rapat PAH I. Tapi kalau memang masing-masing fraksi bertahan pada usul awalnya, saya pikir lebih bagus kita membahas hal yang lain. Jadi, jangan diterus-teruskan. Karena, persoalannya nanti kelihatan, dari tadi F-PPP jadi dapat suara banyak sekali bolak-balik mereka bertiga ngomong terus, yang lain tidak kebagian itu. Jadi, saya pikir supaya distribusi kesempatan bicara yang sama, sebagusnya memang belum ketemu ya belum ketemulah dulu. Nanti dilanjutkan lagi pada hari lain untuk pasal lain. Saya pikir harus begitu.

137. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ya, Ketua. Saya pikir kalau kita bijak kita menangkap tanda-tanda itu pada saat ini belum saatnya itu, tunggulah saatnya sabar sedikit, begitu. Pasti ketemu *insya* Allah.

138. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Rully, jangan menganggap Pak Ali Hardi itu tidak mempunyai..., beliau itu punya mandat penuh dari Muktamar. Tadi Ibu Ida, silakan.

139. Pembicara : Ida Fauziyah(F-KB)

Saya hanya ingin menggariskan ketika kita belum sepakat dengan alternatif Ayat (2) pada beberapa alternatif pada Ayat (2) memang kita belum bisa mensepakati alternatif Ayat (1) Pak, itu saja.

140. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, kami menawarkan begini. Pencatatan rapat sebagai catatan, bukan sebagai kesepakatan, tetapi ada kesamaan-kesamaan.

Pertama adalah bahwa ada dalam hal ini atau sebaiknya saya tidak sebut nama fraksinya tetapi materinya saja. Bahwa Ayat (1) ada berpendapat bisa mempertahankan Ayat (1) dengan catatan ada tambahan ayat. Yaitu ayat yang itu merupakan satu kesatuan dan itu dianggap sebagai pengganti alternatif 2 Ayat (1), begitu ya. Kemudian terhadap Ayat (2) itu ada pendapat bahwa bisa diganti. Coba Ayat (2), dengan ini atau dengan yang alternatif 2 di sebelah kiri. Kalau yang di kanan itu dari F-KB, yang alternatif 2 sebelah kiri dari Sheraton itu, pemiliknya banyak.

Sedangkan mengenai yang lain-lain, misalnya yang menyangkut bahwa kalau Ayat (1) seperti itu, tetap aturan dan tidak dapat.... Ternyata ayat tambahan tidak disepekati, terus kembali ke alternatif 2 Ayat (1), ke alternatif 2 seperti yang diajukan tadi, itu memang begitulah catatan hasil Sheraton, masih begitu. Artinya, tidak dihilangkan itu. Tetapi ada satu kemajuan besar. Mungkin tidak sekedar catatan rapat, tetapi kesepakatan pada tahap ini, penambahan ayat itu didrop. Jadi kita fokus pada ayat ini. Begitu kesimpulannya.

Penambahan yang tanggal 13, yang sudah disepakati tidak usah ditambah karena akan dicoba dibicarakan pada Ayat (2). Itu *kan* sudah merupakan pandangan yang sama, begitu. Supaya kelihatan ada sebuah *progress* yang lebih memfokus, begitu.

Baik, terima kasih.

141. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Sebelumnya, Pak. Kalau ini Ayat (2) ini, alternatif ini kalau tidak salah, ini *kan* berasal dari saran Gus Yus dengan pengertian Ayat (1) itu tetap.

142. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh ya, itu *kan* catatan rapat semua.

143. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Tidak itu harus ditulis di sini. Jadi:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksankan kewajiban agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya".

Ada catatan itu.

144. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu catatan dari PKB, bukan dari rapat.

145. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Tidak, saran kita *kan,* begitu. Kalau misalnya di Ayat (1) itu ada alternatif juga syariat agama, jadi *double* dengan ini. Itu maksudnya.

146. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu begini Pak. Kita *kan* belum sampai kepada dan kita usahakan belum bisa sampai kepada satu pendapat tentang soal itu. Itu anjuran yang sangat progresif dari Pak Amidhan. Tetapi *kan* sudah kita lihat itu *kan* ada cabang-cabangnya lagi. Kalau ini dipisah, maka ayat tambahan itu muncul. Kalau itu tidak bisa masuk kami bukan malah ke sini alternatif Ayat (1). Jadi, itu masih encer, begitu. Sebagai catatan sajalah dulu.

Tetapi, yang jelas bahwa ada pengerucutan-pengerucutan terjadi paling tidak dalam pembahasan. Nah, kita tentu saja berharap bahwa ini tidak menjadi batu

sandungan bagi penyelesaian amendemen keseluruhan. Itu harapan kita semua. Saya yakin semua berpendapat demikian.

Jadi, begitu ya? Kita tutuplah pembicaraan pada tingkat ini nanti pada finalisasi kita coba lagi mungkin masuk pada lobi tingkat lebih tinggi, begitu. Nah, selanjutnya, ini kita masih punya beberapa *point* di samping materi-materi yang hasil Sheraton dan apa namanya dari lampiran fraksi-fraksi itu. Kita juga harus melihatnya dalam rangka hasil uji sahih dan pendapat dari masyarakat terhadap materi-materi itu.

Ada baiknya kalau ini disepakati, kita *break* sekarang. Nanti jam 14.00, kita masuk lagi dengan materi pendidikan Pasal 31, kalau disepakati. Kalau ini bisik-bisik di sebelah rupanya ada rapat fraksi katanya, bagaimana kalau besok? Rapat fraksi juga. Ini rapat fraksinya baru dipikirkan satu menit ini rupanya. Nah, ada katanya rapat fraksi, benar kok, sungguhan, ya sudahlah. Tentang ini juga, baiklah. Ya, kita tentu berharap semua bisa hadir. Jadi, kita Pasal 31 besok jam 10.00 pagi. Baik, dengan ini maka rapat ini kami akhiri.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

8. RAPAT PLENO KE-29 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	18 Juni 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – 12.25 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari
8.	Acara	:	Pembahasan Pasal 31 tentang Pendidikan dan Pasal 32 tentang Kebudayaan
9.	Hadir	:	31 Orang
10.	Tidak hadir	:	17 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.25 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sampai pukul 10.41 menit itu yang hadir baru 20 orang. Tetapi, kita punya kesepakatan apabila sudah lebih dari setengah jam dari jadwal yang ada, rapat bisa dimulai. Dengan pertimbangan tersebut, maka kami dengan membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, membuka Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dan kami nyatakan rapat ini terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Saudara-Saudara sekalian, kemarin kita sudah berbicara mengenai Pasal 29, yang tertera pada Bab XI mengenai Agama. Kita akan melanjutkan pembicaraan dengan bab baru yaitu Bab XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 31 dan Pasal 32.

2. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ketua, Lukman Saifuddin.

Sebelum berlanjut, saya ingin menanggapi terlebih dahulu hasil notulen Rapat kita ke-28 ini. Jadi, khususnya di halaman 2 dan halaman 3, itu seingat saya kemarin, itu tidak sebagaimana apa yang dihasilkan oleh notulen ini. Jadi, yang kita sepakati dan ini mohon nanti bisa dikonfirmasi kepada anggota yang lain, bahwa prinsipnya, rumusan alternatif sebagaimana di halaman dua kolom kiri, itu tetap seperti itu sedangkan yang kolom kanan, itu merupakan perkembangan dari pembahasan kita kemarin yang menjadi catatan pembahasan yang bisa dijadikan untuk bahan pembahasan berikutnya.

Tapi, kolom sebelah kiri, itu merupakan rumusan yang seperti ini tetap. Sedangkan yang kolom kanan, itu adalah perkembangan dari hasil pembahasan kita

kemarin yang bisa dijadikan bahan untuk pembahasan berikutnya. Saya pikir itu kesepakatan kita kemarin.

3. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begini saja. Mengenai hal ini, nanti kita sempurnakan. Jadi nanti Saudara Lukman bersama Sekretariat bisa menyempurnakan catatan ini. Sehingga bukan catatan ini yang dianggap sebagai sesuatu yang final. Saya kira lebih baik seperti itulah, supaya kita tidak memulai lagi perdebatan mengenai hal itu.

Saudara-Saudara sekalian, dari lima ayat pada Pasal 31, kita sebenarnya sudah menyepakati Ayat (1), yang berbunyi:

"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

4. **Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Apa betul agenda yang kemarin itu koma atau titik koma, begitu?

5. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kemarin sudah disepakati bahwa itu sudah selesai. Terus kita akan membicarakan bab selanjutnya.

6. **Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Jadi, bukan koma?

7. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bukan, bukan. Ya koma, karena belum selesai. Nanti di finalisasi.

8. **Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Itu. Terima kasih, kalau koma sudah tidak terpakai.

9. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Komanya di situ, bukan di pembahasan sekarang.

10. **Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Titik koma dalam persoalan, Pak. Terima kasih, Pak.

11. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Titiknya itu baru terjadi di Paripurna Sidang Tahunan, Pak. Supaya Bapak tahu.

12. **Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Mudah-mudahan sebelum Sidang Tahunan. Terima kasih.

13. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pasti di Sidang Tahunan, harus diselesainya, finalnya.

14. **Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Kalau bisa sebelum Sidang Tahunan.

15. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tidak bisa, Pak. Karena pengesahannya harus di sana.

16. **Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Boleh. Mudah-mudahan kerucutnya sebelum Sidang Tahunan.

17. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bukan final, Pak, bukan. Bukan titik, berarti kerucut.

18. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kemudian Ayat (2). Itu juga sudah kita sepakati yang berbunyi:

"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Ayat (3) ini yang kemudian ada tiga alternatif.

Yang pertama, meminta agar sistem pendidikan nasional, itu kerangkanya adalah kerangka pencerdasan. Sehingga alternatif pertama berbunyi:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Kemudian alternatif kedua:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia yang diatur dengan undang-undang".

Jadi, di sini ada kecerdasan dan ada akhlak mulia.

Kemudian alternatif ketiga itu:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Jadi, tiga alternatif ini yang belum bisa ditemukan.

Kalau kita melihat alternatif-alternatif yang ada, maka sesungguhnya perbedaannya adalah pada yang pertama itu menekankan kecerdasan, yang kedua menggabungkannya dengan akhlak, yang ketiga itu menyempurnakan sama sekali rumusan dengan memasukkan iman dan takwa.

Kemudian, yang keempat, saya kira kita sudah menyepakati Ayat (4):

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Ayat (5) berbunyi:

"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

Pasal 32 Ayat (1):

"Negara memajukan kebudayaan nasional (bangsa Indonesia) di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Yang kedua Ayat (2):

"Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah khususnya kegiatan kebudayaan nasional".

Saudara-Saudara sekalian, ada dua hal yang harus diselesaikan pagi ini.

Jadi, yang pertama adalah alternatif-alternatif pada Ayat (3) dan yang kedua adalah Ayat (1) Pasal 32. Bagaimana kalau kita mulai dari Ayat (1) Pasal 32 yang lebih mudah dibawa dulu?

Ini sebenarnya kebudayaan nasional atau kebudayaan bangsa itu sebenarnya satu, pengertian yang *redundant*. Bagaimana kalau salah satu itu dihilangkan, apa yang

dikurung atau nasionalnya. Betul begitu? Sebentar, sebentar dulu, ini kita selesaikan dahulu. Kalau, bagaimana kalau yang dikurung saja kita apa, dibuang. Sudah selesai?

20. Pembicara : Baharuddin Aritonang(F-PG)

Seingat saya di Cengkareng sudah, sudah disepakati waktu itu, kurungnya dibuang.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira tidak ada yang prinsipil di situ. Yang dalam kurungnya yang dibuang. Oke, saya kira sudah, oke. Oke, Pasal 32 berarti sudah selesai. Sekarang diketok.

KETOK 2X

Terima kasih.

Kemudian Ayat (3) Pasal 31. Silakan yang mau berbicara tapi tolong langsung kepada rumusannya. Argumentasinya sudah banyak *banget*. Pak Katin, silakan Pak Katin.

22. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih.

Berkali-kali saya ingin menegaskan kembali, bahwa supaya ada alur dan sistematika pemikiran yang mengalir, maka kita selalu harus kembali kepada prinsip dasar, komitmen dasar yang kita sepakati. Dan itu jelas menjadi patokan kita, menjadi kesepakatan kita bersama.

Demikian pula dalam hal menanggapi atau membicarakan Ayat (3) Pasal 31 ini. Supaya kita tidak menyimpang dari komitmen dasar kita, maka rumusan yang pertama itulah yang, atau alternatif yang pertama itulah yang kalau kita teliti tidak menjadi semakin bias terhadap komitmen dasar kita. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita jelas, tujuan negara mendirikan negara merdeka Republik Indonesia ini untuk mencerdaskan bangsa. Itu dalam pendidikannya, di dalam bidang pendidikannya semacam itu rumusannya.

Dan, kalau kita kembali kepada istilah pada Pasal 31 antara pengertian pendidikan dan pengajaran yang telah kita bahas panjang lebar, maka kata "pendidikan" itu sudah melingkupi dua aspek pokok di dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran itu.

Dalam pendidikan itu memuat penggarapan terhadap aspek intelektual yang ada di dalam Pembukaan itu yaitu "mencerdaskan bangsa" itu. Dan juga sudah menggarap aspek moral atau mental. Jadi dengan kata "pendidikan", kita menyetujui Ayat (1) dan Ayat (2) itu dengan mencantumkan bahwa:

"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Artinya, dua aspek bagi setiap masyarakat itu sudah tergarap oleh kata atau istilah pendidikan itu. Sehingga pada Ayat (3) tidak perlu dijabarkan, justru akan menjauh atau membias dari pengertian pendidikan itu sendiri dan lebih jauh membias dari keputusan atau kesimpulan atau nilai dasar yang ada dalam Pembukaan dasar.

Untuk itu, saya menyetujui atau mengusulkan dan bahkan mengharapkan alternatif pertama itulah yang mestinya kita cantumkan. Sebab, alternatif kedua, alternatif ketiga itu, di situ terjadi duplikasi atau pengulangan-pengulangan pengertian pendidikan itu sendiri. Sehingga, kalau kita cermati secara rasional duplikasi itu atau pengulangan-pengulangan itu, justru merupakan pemborosan daripada komitmen kita

atau pikiran kita atau kesimpulan kita.

Itulah Saudara Ketua, yang ingin saya sampaikan dan sekali lagi saya mengusulkan untuk alternatif 1 itu yang kita setujui bersama.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, sebelum yang lain, saya mau mempertajam argumennya Pak Katin ini. Jadi, dalam kata "pendidikan", itu Pak Katin mengatakan sudah ada aspek intelektual, sudah ada aspek moral, cukup dalam kata "pendidikan". Karena itu, dengan argumen ini apakah tidak berarti kata "mencerdaskan kehidupan" itu juga sebenarnya sudah tercantum dalam kata "pendidikan".

Maksud saya, ini *kan* teman-teman itu memasukkan yang lain-lain itu sebenarnya untuk *menjlentrehkan*, mendetailkan tujuan dari pendidikan itu, yang aspeknya itu aspek akal, kecerdasan, intelektual. Kemudian, aspek yang *qalbu* (hati) yaitu iman dan takwa lalu perilaku hari-hari yang berdasar akhlak mulia.

Maksud saya begini. Kalau memang argumennya itu, kenapa kita tidak merumuskan:

"Pemerintah mengusahakan penyelenggaraan suatu sistem pendidkan dasar yang diatur dengan undang-undang".

Itu sudah selesai. Kalau argumennya kata "pendidikan" sudah mengandung itu semua. Tapi, kalau kata "pendidikan" mau kita *jlentrehkan*, mau kita kasih detailnya tujuan sistem pendidikan nasional, yang lengkap sekalian. Karena Pembukaan itu Pak Katin, kata mencerdaskan itu tidak hanya menunjuk bagian pendidikan, juga proses-proses yang lain dalam kehidupan bernegara. Juga harus jadi bagian mencerdaskan. Apa begitu, Pak Katin ?

24. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih.

Kalau itu dianggap sebagai penjabaran, konsepsi dasar memang saya lebih setuju alternatif pertama itu, justru:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang".

Mengapa saya lebih tadi, saya menerima rumusan semacam itu karena dalam rangka mencerdaskan, itu penegasan kembali pikiran dasar yang ada di dalam Pembukaan, hanya itu saja. Tapi, kalau itu dianggap sebagai penjabaran daripada pengertian dasar, lebih baik itu dikurangi istilah itu. Sehingga, mengusahakan, menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang, cukup semacam itu. Dan, itu bagi saya, *penjlentrehan* itu tadi justru merupakan suatu usaha yang mubazir. Sebab, itu bisa dijabarkan nanti di dalam undang-undang soal *penjlentrehan* itu. Dengan demikian, maka di dalam Undang-Undang Dasar ini, saya tetap mengusulkan supaya tidak terlalu *jlentreh*, begitu.

Terima kasih, Ketua.

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Khusus untuk Pak Zain Badjeber, kemudian Pak Pata, Pak Andi. *Jlentreh* itu maksudnya itu detail menjabarkan. Itu istilah baru. Silakan Pak Tjipto dulu, baru Pak Asnawi, nanti Pak Andi, dan Pak Amidhan.

26. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan anggota PAH I.

Jadi sebenarnya menurut pandangan kami, dari Ayat (3). Tiga alternatif ini saya kira seluruh substansinya, itu setuju semuanya. Jadi, terutama yang alternatif kedua. Akan tetapi, bahwa dari rekan-rekan kita juga yang di PAH I bahwa sebenarnya memang tujuan utama tadi adalah memang mencerdaskan, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Jadi, saya sendiri secara pribadi sangat setuju mengenai salah satu. Artinya, kelengkapan bahwa cerdas itu mesti beriman dan bertakwa. Jadi, kecerdasan yang tidak ada iman dan takwa, saya kira juga membawa malapetaka. Akan tetapi, apakah kecerdasan kita tentunya, menurut saya kecerdasan yang dalam arti positif. Jadi, tentunya bukan kecerdasan dalam arti yang negatif, bukan cerdik tapi cerdas. Kalau orang dibilang cerdas, itu Pak Andi cerdas, pasti bukan maksudnya cerdik.

Oleh karena itu, sebenarnya kalau kami memilih alternatif 1, itu bukan berarti tidak setuju, tapi saya sangat setuju. Akan tetapi, jalan pikirannya bahwa karena kita ini mengatur dalam Undang-Undang Dasar dan tentu adalah merefleksikan daripada Pembukaan di mana bahwa negara kita tentunya juga ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, negara yang beragama, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga lebih baik memilih hal-hal yang sangat mendasar saja yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar.

Jadi, sekali lagi, dalam arti yang cerdas ini menurut pendapat kami sudah mengandung arti yang positif. Jadi, tidak arti negatif kecerdasan, sehingga tentu akhlak mulia, bertakwa, itu bisa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pendidikan khususnya. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Pak Asnawi.

28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan anggota PAH I yang saya hormati.

Bicara tentang Pasal 31 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) dan Ayat (2) dengan, Ayat (3) dengan beberapa alternatif. Saya mohon untuk direnungkan pada Ayat (2). Itu mengganggu pikiran saya walaupun itu sudah disepakati.

Di atas, itu "warga negara mempunyai hak mendapatkan pendidikan", sesuai dengan HAM, pasal-pasal tentang HAM, itu hak. Yang kedua, ini kenapa kewajiban, wajib begitu. Apakah Pendidikan itu hak warga negara atau kewajiban warga negara?

Kalau, kewajiban warga negara, berarti kalau warga negara tidak mengikuti pendidikan kendatipun dibatasi dengan pendidikan dasar, itu ada sanksi. Zaman penjajahan dulu begitu, kalau sudah sampai begini tidak sekolah, itu digiring oleh Polisi. Saya sempat, sempat yang digiring juga itu di kampung, zaman Belanda. Apa seperti itu? Jadi, wajib walaupun Belanda itu hanya mengajarkan pada pribumi itu dalam tiga hal saja. Pintar baca, menulis, hitung, sudah selesai, sudah. Tidak usah belajar Ilmu Bumi, tidak usah belajar Sejarah. Itu memang untuk alat, alat kekuasaan ketika itu. Ini mohon, ini renungan saja. Saya tidak akan merombak ini untuk direnungkan kembali supaya tidak dijadikan pertanyaan oleh ahli pendidikan.

Yang kedua, mengenai alternatif Ayat (3) ini, ada tiga. Saudara Pimpinan sudah

menjelaskan kepada kita semua bahwa sebetulnya benar bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, tujuan negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas negara. Jadi, cerdas itu di otak. Kita kembali kepada ajaran agama. Agama, khususnya Islam, mencerdaskan itu ilmu, ilmu itu alat. Nabi mengatakan; "kalau kamu ingin mendapatkan pengetahuan iman, ilmu, iman dan ketakwaan pada agama itu, pakailah ilmu, sebaliknya kalau kamu ingin mendapatkan dunia, pakailah ilmu". Ilmu itu alat.

Jadi, bagaimana kalau dirangkum alternatif 1, 2 itu menjadi 1, 3, tetapi kata mencerdaskan didahulukan. Sebab, ini dulu baru *qalbu* "hati", baru *behavior*, tingkah laku. Sebab, orang yang pintar, tetapi tidak benar itu juga tidak bisa menjadi pemimpin. Orang yang benar itu adalah inti isi hatinya. Oleh karena itu, akhlaknya.

Jadi ketiga-tiganya menurut saya, walaupun ini tambahan, tetapi ini suatu tujuan pendidikan Indonesia berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya sudah masuk di *break down* di Pasal 29 dan mudah-mudahan itu tidak ada lagi alternatif, bahwa "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan oleh sementara agama khususnya kami, itu mengartikan adalah kepercayaan agama terhadap *monotheisme* atau *tauhid*. Itu sudah benar apabila di-*jlentreh*, katanya istilah Jawanya didetailkan. Tetapi dibalik mencerdaskan dulu, baru beruntut meningkatkan iman, takwa, dan berakhlak mulia yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.

Jadi, saya condong pada alternatif 3 dengan mendahulukan mencerdaskan kehidupan bangsa di depan, baru kalimat-kalimat di bawahnya. Sebab alternatif 3 ini hakikatnya, itu menampung alternatif 1 dan 2. Jadi kedua-duanya itu sudah tertampung di situ, keinginannya. Itu Saudara Pimpinan, sementara itu pendapat kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Asnawi.

Kami mau mengingatkan, ketika kita merumuskan ini, di Sheraton, pada waktu itu ada perdebatan. Kalau pengajaran itu konotasinya diselenggarakan oleh pemerintah. Tapi kalau pendidikan itu adalah seluruh bangsa menyelenggarakannya. Karena itu, pendidikan yang nanti diatur di dalam Undang-Undang Dasar ini adalah pendidikan semua yang diselenggarakan masyarakat maupun pemerintah.

Jadi, termasuk Pendidikan di seminari, pastoral, pesantren, dan sebagainya. Saya kira, oleh karena itu, mari kita pikirkan apakah tujuan pendidikan misalnya seminari, pastoral, kebudayaan *ashram* dan sebagainya itu, tidak ada kaitannya dengan misalnya, dalam rangka melaksanakan Pembukaan di Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini, saya untuk memprovok saja, untuk menambah jalan pikiran kita.

Selanjutnya, Pak Andi dulu, lalu Pak Amidhan, lalu nanti ke sini, baru yang sebelah sini, karena mendaftarnya terakhir itu.

30. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya sudah boleh mulai, Pak? Baik, terima kasih. Soalnya Pak Pata masih berbicara.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya juga berharap, pasal ini mendapatkan perhatian serius kita. Tidak berlebihan kalau saya katakan ini tidak kalah pentingnya dengan pemilihan Presiden, struktur MPR, dan lain sebagainya. Karena pendidikan ini instrumen utama untuk membangun manusia-manusia Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional, yang disebutkan di alinea keempat. Dan, tujuan nasional di situ bukan hanya mencerdaskan

kehidupan bangsa, Pak.

Supaya kita juga didorong ikut melaksanakan ketertiban dunia, memajukan kesejahteraan umum, dan untuk membentuk manusia-manusia yang mampu melaksanakan itu, tentu melalui proses pendidikan seperti yang saya katakan ini. Saya bukan ahli pendidikan, tapi konon kabarnya pendidikan itu orientasinya kalau mau paripurna tiga hal.

Yang pertama, mau membangun kemampuan kognitif seseorang supaya otaknya diisi dari tidak tahu menjadi tahu.

Kedua, membangun kemampuan afektifnya, *qalbu*-nya barangkali, Pak. *Qalbun*, kognitif, afektif, dan sekaligus psikomotorik, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Dan, ini yang saya tidak lihat di sini, tentu psikomotorik yang kita maksudkan di sini, supaya ada patriotik nasionalisme yang muncul. Tidak hanya sekedar cerdas, tidak hanya sekedar berakhlak mulia, tidak hanya sekedar iman dan takwa. Tapi, tolong dipertimbangkan. Ini dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Karena itu, saya kalau dianggap yang kedua, ketiga ini apa, *jlenter* tadi, *jlentreh*, saya malah lihat masih kurang *jlentreh*. Karena aspek psikomotorik itu yang belum kelihatan di sini. Karena itu saya cenderung ke yang ketiga, apalagi kalau memang ditambahkan lagi satu aspek, aspek yang membangun nasionalisme dan patriotik atau cinta tanah air, bagaimana merumuskannyalah.

Jadi mencerdaskan dulu, lalu kemudian meningkatkan iman, takwa, berakhlak mulia. Karena, ini sistem pendidikan nasional, Pak, bukan pendidikan sembarang. Sistem pendidikan nasional tentu berbeda dengan sistem pendidikan Amerika. Sistem pendidikan Amerika saja membangun bagaimana bangsa Amerika menjadi bangga sebagai Amerika. Mengapa sistem pendidikan nasional kita tidak membangun kebanggaan patriotik nasionalisme. Biasanya Pak Tjipno yang bicara begini, nanti. Jadi, saya kira begitu pendapat saya, Pak.

Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira ada yang baru dari Saudara Andi. Walaupun rumusannya pada tujuan atau pada misalnya dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak, cerdas, dan seterusnya. Jadi, manusia Indonesia ini dipertegas, jadi bukan manusia angkasa luarlah, katakanlah misalnya.

Selanjutnya tadi Pak Amidhan dulu, saya berdasarkan ingatan yang saya daftar, lalu ke sana nanti. Pak Amidhan, silakan.

32. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Wa 'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya menambahkan apa yang dikemukakan Pak Andi. Tapi, sebelumnya saya juga ingin ikut Pak Asnawi untuk merenung Pasal 31 Ayat (2). Menurut hemat saya, setiap warga negara itu memang berhak dan wajib. Jadi, mempunyai hak juga mempunyai kewajiban di dalam pendidikan. Mengenai Ayat (2) ini, sebenarnya penekanannya kepada pemerintah.

Jadi, pemerintah wajib membiayai pendidikan, tapi juga penekanannya kepada warga negara. Jadi, warga negara itu memang wajib mengikuti pendidikan. Apalagi pada situasi ekonomi terpuruk seperti sekarang ini. Itu banyak sekali orang tua menjadikan anak-anaknya itu alat produksi. Jadi, kalau sudah berusia enam tahun, tujuh tahun, bukan disekolahkan, tapi membantu orang tua sebagai tenaga kerja.

Jadi, oleh karena itu, kalau tidak ada, apa namanya, kewajiban pendidikan kepada setiap warga negara. Saya kira, apa namanya, tidak dapat dicapai tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa ini. Itu saya kira ikut merenung seperti Pak Asnawi Latief.

Kemudian, mengenai Ayat (3), saya seperti halnya Pak Andi. Saya lebih cenderung kepada alternatif 3 mengenai saran supaya mencerdaskan bangsa didahulukan. Saya kira seperti Pak Asnawi inginkan, saya kira tidak ada persoalan. Tapi, yang penting begini. Pendidikan di sini ini sangat luas. Ditambah lagi nasional, juga apa nasional itu? Jadi, pendidikan nasional ini memang yang itu yang harus kita ciptakan dan kita bangun.

Untuk itu, kita harus memasukkan hakikat dan tujuan daripada pendidikan nasional atau sistem pendidikan nasional itu dalam Undang-Undang Dasar kita. Walaupun tidak perlu *jlentreh*, tapi hakikat pendidikan itu memang harus masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Untuk itu, menurut hemat saya, untuk memasukkan hakikat pendidikan, maka harus masuk terminologi imtak atau iman dan takwa, karena itu *kan* di dukung juga oleh Pembukaan. Pembukaan itu *kan* dikatakan "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Kemudian, juga "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian, di Bab Hak Asasi Manusia juga disebutkan di sana ada iman dan takwa.

Jadi, oleh karena itu, saya kira *masak* di dalam pasal pendidikan yaitu membangun manusia Indonesia, tidak ada kata "iman dan takwa". Saya kira bukan soal rinci, bukan soal *jlentreh*, tapi ini memang menunjukkan hakikat dari pendidikan nasional kita itu adanya iman dan takwa.

Kemudian yang kedua, berakhlak mulia itu juga penting. Kenapa? Kalau kecerdasan saja tanpa didasari kepada akhlak yang mulia, saya kira negara atau bangsa ini akan hancur karena intelektualitas daripada manusia Indonesia. Ya, nanti apa namanya, kejahatan juga sangat cerdas kualitasnya sangat tinggi, kalau itu tidak di dasari kepada akhlak mulia. Dan anak-anak juga pada tawuran saja kalau tidak ada akhlak mulia.

Oleh karena itu, tiga hal ini iman dan takwa, akhlak mulia dan kecerdasan. Itu merupakan dasar daripada hakikat dan tujuan daripada pendidikan nasional kita. Dan, juga menurut hemat saya alternatif 1 dan alternatif 2 itu merupakan gabungan daripada alternatif 1 dan 2.

Alternatif 1, itu saya kira terlalu *simple*, terlalu sederhana, hanya memasukkan kecerdasan saja dan itu masih sangat luas.

Alternatif 2, ada kecerdasan, ada akhlak mulia. Akhlak mulia ini memang merupakan kristalisasi daripada iman dan takwa, tapi saya kira tidak cukup kalau tidak juga disebutkan iman dan takwa. Oleh karena itu, saya lebih cenderung kepada alternatif yang ketiga.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira begini, dari pikiran-pikiran yang ada, sebelum ada yang melanjutkan. Itu sekarang di dalam rangka pengembangan manusia itu, kalau dulu itu orang bicara IQ, jadi *intelligence quotient*. Sekarang sudah ada yang namanya *emotional quotient* dan *spiritual quotient*. Dan, konon menurut penelitian orang Barat ini, tiga hal ini

menentukan kesuksesan manusia di dalam rangka meraih cita-citanya. Jadi, ini tambahan saja karena Pak Amidhan tadi menyebut seperti itu, bahasa lainnya, begitu.

34. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Einstein juga mengatakan ilmu tanpa agama menjadi buta.

35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu malah baru, ilmu dan agama. Ini sudah lebih, tiga lagi. Selanjutnya Ibu Retno.

36. Pembicara : Retno Triani Djohan (F-UD)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya juga tidak akan berpanjang lebar, mungkin juga tadi menambahkan pendapat Pak Slamet, itu memang betul sekarang ada *emotional intelligence*. Kalau IQ memang *quotient*, tapi EI itu masih *emotional intelligence* belum *quotient*-nya, belum berupa angka dan kemudian ada *spiritual intelligence*. Jadi, yang mencerdaskan IQ dalam hal IQ, kemudian emosi dan spiritual yang sudah di cakup dalam akhlak mulia. Jadi pada hakikatnya kami setuju pada alternatif 3.

Namun, ada juga masukan dari masyarakat pada waktu kita mengunjungi universitas. Ada tambahan "pemerintah bersama masyarakat". Karena tadi juga sudah diutarakan oleh Pak Slamet, bukan pemerintah saja, tapi sekarang pun ada pihak-pihak swasta. Jadi, bagaimana nanti mungkin redaksinya:

"Pemerintah bersama masyarakat mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan sebagainya".

Dan, kemudian pada alternatif 3. Kalaupun mencerdaskan kehidupan bangsa itu didahulukan, mohon diperiksa tata-bahasanya, yaitu ketika mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian meningkatkan iman dan takwa, kemudian berakhlak mulia. Rasanya ini tidak cocok. Kalau yang dua tadi kata kerja awalan "me", kemudian ini "ber". Jadi, bagaimana mungkin "ber"-nya dihilangi atau akhlak mulia. Ya, mungkin nanti kita harus minta saran pada ahli bahasa. Dan yang terakhir, ya memang diatur dalam atau dengan undang-undang. Itu saja saya kira.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Ibu Retno, yang saya kira menambah lagi proses pengerucutan tadi termasuk dalam aspek bahasa.

Selanjutnya, kami persilakan Pak Kohirin, lalu nanti Pak Fuad, lalu Pak Lukman, lalu Pak Yusuf Muhammad, lalu Pak Kiai di belakang, lalu Pak Seto karena Anda tadi waktu daftar keluar. Silakan Pak Kohirin.

38. Pembicara: Kohirin Suganda (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Bapak, Ibu PAH I yang saya homati pula.

Sama halnya dengan rekan-rekan terdahulu kami coba menyoroti pada Ayat (3) dari tiga alternatif yang ditawarkan. Kita pahami bahwa memang benar untuk sebuah Undang-Undang Dasar, ada peluang bisa kita membuat jabaran yang rinci ataupun membuat seperti apa yang telah diutarakan pada alternatif 1. Kedua-duanya memang ada keuntungan kerugiannya. Namun demikian izinkan saya untuk mencoba berpendapat, bahwa dalam kaitan pendidikan nasional dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, selain ada aspek legalitas yang diamanatkan

Pembukaan sebagaimana diangkat oleh rekan-rekan tadi, di sana ada tujuan nasional, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian legalitas selanjutnya kita melihat juga bahwa menyangkut manusia Indonesia. Kita telah berupaya kalau kita *set back* atau ke belakang lagi sedikit, kita telah melahirkan Tap MPR tentang Visi Masa Depan maupun Visi Antara. Di antaranya GBHN 1999-2004 yang memuat visi lima tahunan, itu juga menyangkut masyarakat dan manusia Indonesia yang rinci sekali, iman, takwa, modern, mandiri dan sebagainya. Kemudian pada Tap MPR 2001 definisi atau deskripsi tentang manusia Indonesia ini telah dirinci kembali demikian halnya. Atas dasar itu, kami melihat bahwa kalau kita sudah mempunyai penjabaran.

Kemudian dalam Undang-Undang Dasar, kita ingin menjabarkan kembali, nampaknya sepertinya ada duplikasi. Padahal yang terlebih penting adalah kita bagaimana mengimplementasikan amanat-amanat itu. Atas dasar itu, kami lebih cenderung untuk memilih alternatif 1 bahwa Undang-Undang Dasar hanya mengatur aturan-aturan dasar, selanjutnya jabaran dari Undang-Undang Dasar ini bisa melalui tadi, Tap MPR dan undang-undang organik nantinya.

Dengan demikian, bahwa sebenarnya alternatif 1 pendidikan nasional yang sangat luas lingkupnya dan kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan oleh Pembukaan. Ini sangat relevan untuk tetap kita pertahankan pada Ayat (1). Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Kohirin. Selanjutnya Pak Lukman.

40. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Berkaitan dengan Ayat (3) Pasal 31 ini, memang di situ alternatif 1 hanya menyatakan orientasi atau arah tujuan sisdiknas kita. Sistem pendidikan nasional kita pada pencerdasan kehidupan bangsa.

Sedangkan alternatif 2, pencerdasan kehidupan bangsa ditambah dengan peningkatan akhlak mulia. Dan yang ketiga, itu selain yang dua hal ditambah dengan meningkatnya iman dan takwa.

Pertama, yang ingin saya tanggapi dari apa yang tadi berkembang menyangkut tadi ada istilah duplikasi, lalu ada istilah penjabaran. Ini yang perlu kita cermati apakah perbedaan antara alternatif 1, 2, 3, itu dilihat dari, bahwa kalau alternatif 1 itu hanya satu tujuannya. Alternatif 2 hanya dua. Sedangkan alternatif 3, itu ada tiga tujuan. Apakah satu, dua, tiga, ini merupakan duplikasi atau penjabaran atau sebenarnya bukan keduanya? Saya jelas melihatnya itu bukan duplikasi karena antara pencerdasan kehidupan bangsa dengan peningkatan akhlak mulia dan peningkatan iman dan takwa, itu hal-hal yang memang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, jelas di situ tidak ada duplikasi.

Lalu penjabaran. Apakah itu juga dimaknai penjabaran? Karena kami lebih melihatnya itu adalah melengkapi apa sebenarnya yang ingin dicapai dari sistem pendidikan nasional kita. Tadi juga disebut-sebut tentang tiga domain dalam pendidikan, berkaitan dengan kognitif, psikomotorik, dan afektif itu. Jadi, memang saya melihat bahwa yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan bangsa itu hanya semata pada aspek kognitif saja.

Jadi, yang mengatakan bahwa kecerdasan itu sudah termasuk di dalamnya adalah afektif atau psikomotorik, menurut saya tidak. Kita bisa buka buku kamus atau makna dari apa itu makna kecerdasan? Kecerdasan itu semata hanya aspek kognitif. Sedangkan tadi juga muncul pertanyaan, lalu psikomotoriknya di mana? Saudara Andi tadi kalau tidak salah menanyakan itu.

Menurut saya, pada akhlak mulia itulah wujud dari bagaimana psikomotorik itu. Karena akhlak itu adalah merupakan makna dari ucapan, tindakan, ya perilaku secara keseluruhan. Itulah aspek yang ingin dicapai dalam pendidikan ini. Sedangkan iman dan takwa itu adalah hal yang berkaitan dengan afektif, spiritual. Jadi, bagaimana nilai-nilai religiusitas itu bisa ada pada diri setiap peserta didik kita dalam dunia pendidikan.

Sehingga kami memilih alternatif ketiga, itu jauh lebih lengkap dalam konteks bagaimana sistem pendidikan nasional kita ke depan itu dibuat. Oleh karenanya memang kami agak bertanya-tanya sebenarnya, apa sebenarnya keberatan dari alternatif ketiga ini? Karena itu sudah-sudah cukup lengkap menyangkut tiga domain pendidikan itu. Kami belum melihat argumen yang lebih jelas menyangkut keberatan dari alternatif ketiga ini.

Terakhir, kami ingin menanggapi tentang usulan perlunya Ayat (3) ini, ditambah tidak hanya pemerintah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan, tapi juga masyarakat. Menurut saya, itu tidak perlu karena memang sistem pendidikan nasional itu menjadi kewajiban pemerintah bukan masyarakat. Akan halnya yang menyelenggarakan itu masyarakat terlibat di dalamnya, iya. Tapi kewajiban dalam hal mengusahakan dan menyelenggarakan itu yang pertama-tama adalah pemerintah, dan Konstitusi itu memberikan amanat terhadap itu.

Jadi, amanat itu tidak dipikul oleh masyarakat, tapi yang utamanya adalah pemerintah. Sehingga dengan rumusan seperti ini kami berpandangan, ini sudah memadai rumusan ini.

Demikian Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Saudara Lukman. Selanjutnya Pak Fuad.

42. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan Saudara-Saudara yang saya hormati.

Istilah pendidikan ini memang sudah kita sepakati waktu tempo hari. Dan memang istilah pendidikan ini ya dipakai diberbagai macam negeri yang lain juga digunakan istilah pendidikan. Tapi tentu suatu negara akan memaksudkan pendidikan yang khasnya di suatu negara itu macam mana. Memang menjadikan bangsa barangkali hal yang sama, orang ingin mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Di negara komunis misalnya pengertian pendidikan, mencerdaskan bangsa di sana. Artinya, kalau percaya sama Tuhan, itu tidak cerdas, itu bodoh, itu sama Tuhan barang yang khayal, begitu *lho*. Sehingga tidak cerdas itu tidak percaya misalnya seperti itu.

Kita *kan* maunya pengertian mencerdaskan bangsa melalui pendidikan ini orang yang percaya dengan ber-Tuhan karena memang sila kita Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi, bisa juga di negara seperti Amerika Serikat misalnya di sana pendidikan mencerdaskan bangsa tapi tidak ada sekolah negeri. Terus terang saja, di sana yang diberikan pelajaran agama misalnya, itu hal yang beda, tidak ada itu di sana. Tapi, tidak mengatakan percaya Tuhan itu tidak cerdas, seperti di negeri *atheis* misalnya. Tapi di

situ hanya tidak mengajarkan. Itu ciri khasnya di Amerika dan ciri khasnya di sana.

Tentu kalau kita itu mempunyai hal yang kita sasaran dari tujuan pendidikan kita itu apa? Jadi kita itu dengan kata lain tidak bisa main tafsir saja bahwa dalam kata pendidikan itu sudah termasuk imtaq, akhlak mulia, di samping untuk mencerdaskan bangsa, tidak otomatis, tergantung kita maunya mengisinya. Itu mengisi yang mana yang mau kita isi.

Jadi, saya juga yakin mestinya kita tidak ada yang keberatan untuk mempunyai anak didik yang selain cerdas, tentunya juga ya beriman takwa, berakhlak mulia. Atau misalnya yang kalau istilah Pak Katin tadi misalnya mengatakan bahwa dalam kata pendidikan itu sebetulnya menurut beliau, betul itu sudah termasuk itu semua.

Artinya, sebetulnya prinsipnya tidak keberatan dengan pengertian pendidikan yang berakhlak mulia ataupun iman takwa segala macam, karena memang substansi dianggap sudah ada. Tapi ada bagusnya Pak, kalau orang Inggris itu sering mengatakan begini, dalam penjelasan undang-undang lebih bagus kita sedikit *redundant* atau sedikit kelebihan daripada nanti kekurangan karena tidak jelas dan tidak tegas. Betul. Dalam undang-undang itu begitu jadi, *redundant*, jadi aman. Karena nanti, kita itu bisa debat berkepanjangan seperti sekarang ini, apalagi nanti di kemudian hari.

Kalau tidak keberatan kita, memang dengan tujuan pendidikan yang lengkap tadi. Saya rasa karena ini sifatnya kesepakatan bangsa, ya sudah saya kira alternatif yang ditulis lengkap itu menjadi satu pilihan yang tidak lagi akan mempunyai debat di belakang hari. Dan dalam praktik pedidikan di Indonesia sebetulnya sejak awal kemerdekaan sampai sekarang itu juga nampak implementasi dari tujuan pendidikan yang seperti diuraikan, misalnya di alternatif 3, misalnya. Karena apa? Di situ kita ada pelajaran agama, ada pelajaran budi pekerti, ada pelajaran etika, di samping pelajaran semacam yang biasa kita kenal ilmu eksakta dan sebagainya, juga ada pelajaran sejarah, wawasan nusantara, *civic,* dan sebagainya. Yang itu semuanya juga sekaligus untuk membentuk anak didik yang bukan hanya tadi, cerdas dan sebagainya, tapi juga cinta tanah air. Istilahnya Pak Andi itu ya patriot bangsa.

Jadi, barangkali saya kira yang dipersampaikan oleh Pak Andi tadi, selain tiga unsur ini dalam pengertian pendidikan, itu tidak ada salahnya itu kalau di samping tiga unsur tadi ditambah satu unsur lagi, yaitu "yang meningkatkan jiwa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia", pada yang disebutkan oleh Saudara Andi tadi. Ada hal yang kita kadang merasa sudah, tapi belum. Bagaimana kebanggaannya beberapa negeri dengan barang produknya sendiri. Kita lihat di Korea, di Taiwan mulai ada kebanggaan dengan barang buatannya sendiri. Dia tidak berbicara masalah pelanggaran apa-apa, di cari dulu itu. Di kita hampir merata bangganya kalau bisa memakai barang impor. Apa saja kalau sudah itu kepada internasional, atau kepada luar negeri, atau kepada asing kayaknya itu betul dan didukung dan dibenarkan. Kalau yang nasionalismenya itu ada dianggap itu *kuper*. Padahal, orang lain ya memang seperti itu semestinya. Kalau itu buat apa kita berbangsa, kita melebur saja, tidak usah menjadi bangsa Indonesia, *kan* begitu.

Jadi, unsur ini boleh ditambahkan malah kalau mau melengkapi alternatif 3 tadi. Dengan kata lain, saya tidak melihat kebimbangan kita untuk tidak mengurai sama sekali di sini, karena prinsipnya tidak ada keberatan. Kecuali saya keberatan dengan alasan ini, karena ini kita tidak mau mempunyai anak didik yang mulia, kita tidak mau mempunyai anak didik yang beriman, kita tidak mau anak didik yang patriot. Kalau sudah begitu memang jelas. Tapi kalau sudah sepakat ya diuraikan tidak ada masalah saya kira, tapi kita jadi tenang semuanya. Terima kasih, Pak Pimpinan.

43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Fuad.

Jadi jelas juga ini Pak Fuad mulai jadi ahli pendidikan meninggalkan keahlian ekonominya. Selanjutnya, tadi Pak Yusuf.

44. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Di antara masalah yang sangat serius kita bahas di Sheraton, itu saya kira masalah pendidikan ini. Dan, oleh karena itu saya kira perdebatannya sudah sangat *mentok* sudah. Karena itu, yang ingin saya sampaikan sebetulnya lebih bersifat penegasan dan klarifikasi. Yang pertama, ini klarifikasi saja kepada kita semua. Di situ ada dua sasaran yang menyebutnya itu berbeda.

Pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi sasarannya itu komunitas.

Yang kedua, membentuk manusia, ini apa memang begitu atau karena kita hanya me-*refer* dari Pembukaan, di sana disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini klarifikasi supaya tidak terganggu ini perasaan ini.

Yang kedua, saya kira kita sudah sependapat bahwa pendidikan itu untuk kepentingan kapasitas kecerdasan, intelektual, dan kapasitas mental atau moral atau spiritual. Tinggal persoalannya apakah mau mempergunakan alternatif kedua atau alternatif ketiga?

Kalau kami Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan alternatif kedua. Itu karena puncak dari proses pendidikan manusia itu memang akhlak mulia. Itu puncaknya. Bahkan, secara khusus dinyatakan para Rasul itu diutus untuk mendapatkan atau untuk membangun akhlak mulia itu. Nabi Isa sendiri mengatakan bahwa saya ini dididik oleh langit, maka baguslah pendidikanku dan itu kemudian diungkap juga oleh Rasul yang terakhir.

Jadi, di dalam soal ini kalau alternatif 2 itu dianggap cukup, maka mungkin itu akan mempertemukan alternatif pertama dan ketiga. Tapi kalau akan dilengkapi seperti di alternatif 3 sebetulnya tidak ada masalah juga kami tentang itu.

Tentang penambahan-penambahan seperti yang diusulkan tadi itu, kalau pakai rumusannya Pak Fuad, itu lebih baik lebih daripada kurang. Tapi kalau lebihnya itu kemudian tidak kontekstual atau masih perlu diperdebatkan dalam arti, apakah memang iya itu menjadi sasaran. Karena ini nanti implikasinya kepada sistem pendidikan yang diatur dengan undang-undang. Implikasinya kepada materi-materi pendidikan. Apakah hal-hal yang seperti itu juga konteksnya di dalam rumusan ini harus diangkat? Begitu juga ada usulan penambahan pemerintah dan masyarakat.

Sebetulnya ketika sistem ini diatur dengan undang-undang, itu pemerintah pasti tidak sendiri itu dan dari undang-undang mungkin apa yang dimaksudkan oleh penambahan itu akan bisa diungkapkan secara lebih jelas, lebih terperinci. Karena ketika disebutkan tambahan, itu sekalipun tidak apa-apa, tetapi sebetulnya itu sudah terpenuhi dengan perumusannya secara keseluruhan. Karena itu, saya hanya menguatkan saja dalam teori itu memang benar itu sumbernya tiga, kita ingin supaya anak-anak bangsa ini punya komitmen kebenaran. Benar itu sumber yang pertama itu dari langit, benar itu sumbernya dari akal dan benar itu sumbernya dari hati nurani.

Kita harapkan dengan rumusan-rumusan ini, maka tiga sumber itu akan menyatu membentuk kepribadian dari anak bangsa ini. Saya kira itu yang ingin kami berikan penegasan.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Saudara Yusuf Muhammad. Selanjutnya Saudara Seto. Sesudah itu Pak Kiai.

46. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Ibu dan Bapak sekalian anggota PAH I yang saya hormati.

Saya mungkin ingin meluruskan sedikit pemahaman kita bahwa di dalam Pembukaan itu dinyatakan bahwa "membentuk pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa".

Jadi yang pertama, memang tujuan kemerdekaan kita tujuan bangsa ini adalah membentuk pemerintah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, saya sepakat dengan rumusan di sini bahwa memang penekanannya pada pemerintah mengusahakan, menyelengarakan sistem pendidikan. Bahwa pendidikan dilaksanakan dalam keluarga, masyarakat, dan oleh pemerintah. Oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah itu boleh-boleh saja dan itu kalau memang dikehendaki buat saja rumusan baru atau kita sepakat itu nanti ditekankan dalam undang-undang siapa yang sebetulnya berkewajiban dan berhak menyelenggarakan pendidikan atau melaksanakan pendidikan.

Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya selalu mendengar seolah-olah itu diartikan mencerdaskan bangsa. Padahal, yang diharapkan dalam Pembukaan itu adalah kehidupan bangsa yang cerdas bukan sekedar bangsa yang cerdas. Nah, tentu kita harus bersepakat apa yang di maksud dengan kehidupan bangsa yang cerdas itu. Dan menurut saya kehidupan bangsa yang cerdas memerlukan manusia-manusia yang cerdas, itu betul. Jadi, pengertiannya memang sangat luas. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan bangsa yang cerdas itu tentu kehidupan yang sangat antisipatif, yang modern, dan seterusnya itu kehidupan. Tetapi bahwa karena itu diperlukan pendidikan supaya orang-orangnya cerdas sehingga kehidupannya nanti cerdas.

Tapi tentu kalau kita bicara kehidupan bangsa yang cerdas tidak cukup tadi dikatakan rasionya saja cerdas. Saya sepakat saja bahwa memang untuk menciptakan kehidupan bangsa yang cerdas tidak hanya rasio di dalam huruf Jawa juga kita kenal ada *caraka*, cipta, rasa, dan karsa. Jadi, manusia memang tidak hanya rasio. Persoalannya sekarang kalau kita mengatakan menyelenggarakan satu sistem nasional, dalam rangka ini menurut hemat saya lebih menunjuk kepada visi daripada sistem pendidikan nasional bukan tujuan.

Jadi, visi apa yang harus di miliki oleh sistem pendidikan nasional kita. Pertama visinya adalah dalam rangka tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, dia bagian daripada upaya-upaya menciptakan hidup yang cerdas, kehidupan bangsa yang cerdas yaitu melalui pendidikan. Kalau alternatif kedua, lalu bicara tentang berakhlak mulia, sedangkan pada alternatif ketiga ditambahkan iman takwa, saya melihat memang bukan *redundant* dan bisa berbeda. Mengapa? Karena ketika kita bicara manusia yang memiliki akhlak mulia bisa saja dia tidak percaya Tuhan.

Jadi, seorang yang atheis bisa saja akhlaknya mulia. Nah, persoalannya bagi kita sekarang apakah di dalam menyusun satu sistem pendidikan nasional itu kita mau memberikan visi khas bangsa, bahwa bangsa ini meskipun bukan negara agama, tetapi mau ditekankan dia percaya kepada Tuhan dengan segala bentuk agamanya yang

masing-masing silakan, begitu. Karena itu, saya juga menurut saya, saya tidak terlalu keberatan andai kata memang lalu visi ini mau diperluas selain mencerdaskan kehidupan bangsa, dia meningkatkan iman takwa, tapi juga meningkatkan akhlak mulia. Jadi, menurut saya tidak terlalu perlu dipersoalkan karena memang pemahamannya itu bisa berbeda.

Terima kasih.

47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira ada perkembangan yang baik sekali dari keterangan Pak Seto. Jadi, mungkin alternatif kedua, ini sebelum Pak Kiai karena dulu ini alternatif dulu datang dari Pak Seto juga. Alternatif kedua, saya kira bisa dihilangkan karena Saudara Yusuf Muhammad pun mengatakan kalau alternatif kedua itu mau dilengkapi dengan yang tertera di alternatif ketiga juga tidak ada masalah. Sebelum yang lain bicara apakah alternatif kedua itu bisa dihapus dulu supaya menjadi sempit?

(Terjadi dialog yang tidak jelas dalam rekaman rapat)

48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Enggak, alternatif 2, Pak. Bukan alternatif 1, Pak. Ya, saya kira bisa ya?

49. Pembicara : Yusuf Muhammad(F-KB)

Begini, saya tadi menyampaikan saya tidak keberatan kalau kemudian alternatif kedua itu menjadi menjadi alternatif ketiga. Tapi kalau kemudian menjadi alternatif 1 saya tetap mengusulkan alternatif kedua. Kalau misalnya yang satu yang kedua di jadikan alternatif, saya tidak keberatan tetapi sangat mungkin juga nanti ketemu di alternatif 2, tiga ada persetujuan alternatif 1 dan alternatif 3 untuk maju mundur, *ndak* apa-apa.

50. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, maksud saya menimbang persetujuan itu. Persetujuan itu menunggu sikap maju atau mundur. Mengapa kalau misalnya yang punya alternatif sendiri sudah mengatakan bahwa oke dengan alternatif ketiga. Soalnya kami mencatat dulu yang mengusulkan adalah Pak Seto alternatif kedua dibuang saja sehingga tinggal ada dua alternatif, begitu. Jadi tidak keberatan dihilangkan, oke?

51. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Sebelumnya, sebelumnya Pimpinan.

Tadi alternatif 2 itu untuk alternatif andai kata bisa dihilangkan andai kata tidak ke alternatif 1. Padahal, saya *kan* alternatif 1. Kemungkinan maju mundurnya mungkin bisa ke alternatif 2, bukan ke alternatif 3.

52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi begini Pak. Kalau menurut kami, yang mengusulkan sendiri itu sudah tidak keberatan untuk supaya kita ini mengerucut. Kalau tetap tiga itu susah itu mengerucutnya. Sedikit demi sedikit. Jadi, bagaimana setuju alternatif 2 dihapus. Setuju ya oke?

Terima kasih.

KETOK 2X

Jadi tinggal dua alternatif. Sekarang kami persilakan, Pak Kiai.

53. Pembicara : Aris Munandar (F-PDIP)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Robbisrohli shodri wayassirli amri wahlul 'uqdatamlisaani yafqowhuu qowlii.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara BP yang saya hormati.

Bicara dengan masalah pendidikan memang pendidikan ini tidak bisa dipisahkan dengan masa depan bangsa kita. Ketika Nabi Sulaiman, ditanyakan untuk memilih ilmu, harta atau tahta, beliau memilih ilmu. Sebab dengan ilmu bisa mendapatkan harta juga bisa mendapatkan tahta, ya juga wanita boleh saja itu. Oleh sebab itu, pendidikan ini tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Saya sependapat bahwa pendidikan itu untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan dengan akhlak mulia. Akhlak mulia tidak bisa dipisahkan dengan iman dan takwa kepada Allah *subhana wata'ala*. Jadi, ini sudah merupakan suatu rangkaian. Namun demikian, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan itu sudah jelas.

Oleh sebab itu, kelihatannya saya mempunyai pandangan bahwa pendidikan itu ada di dalam alternatif 1 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan sudah mencakup beberapa hal tadi baik itu akhlak mulia, baik itu iman dan takwa, bahkan itu memajukan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini di dalam rangka mengerucutkan yaitu kami memilih alternatif 1 yaitu:

"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Jadi, karena ini Undang-Undang Dasar 1945 harus tegas dan ringkas. Adapun masalah penjelasan-penjelasan, penjabaran, *penjlentrehan,* dan sebagainya, itu bisa diatur di dalam undang-undang.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

54. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Kiai yang sedang kita bicarakan itu Ayat (3). Jadi, kalau Ayat (1) memang sudah sepakat semua kita itu. Silakan Pak Tjipno, lalu Pak Pataniari nanti *gong*-nya. Pak Tjipno belum *gong*, Pak. Silakan.

55. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Rekan-rekan sekalian dalam diskusi yang sangat hangat ini kita kehilangan seorang narasumber yaitu Prof. Dr. Soedijarto. Kalau tidak salah, beliau ini *pedagog* benar atau tidak, *pedagog* ahli pendidikan betul Pak ya, bukan psikolog, *pedagog* saya katakan. Jadi, apa dokternya yang *pedagog* apa S1-nya *pedagog* saya tidak tahu, tapi oh *demagog*. Wah, itu saya tidak, itu bukan, itu Pak Slamet itu. Ilmunya pendidikan. Tolong Setjen siap dengan catatan karena saya nanti akan mempersembahkan satu pengerucutan yang kira-kira didambakan oleh kita semua Pak ya. Mudah-mudahan kita berdoa Bapak dan Ibu.

Bukan *scheiding van tafel en bed* Pak ya, tapi pertautan. Begini, kalau tidak salah menurut *pedagogi* ini, sayang beliau tidak ada. Sekali kita bicara pendidikan *mesti* ada kurikulum mesti ada silabi, tolong. Ya, terserah silabi, silabus itu soal plural, singular Pak masalahnya. Tapi yang pasti dia pendidikan kurikulum silabi itu hukum besi Pak,

dalam *pedagogi*. Oleh karena kita bicara *pedagogi* mesti di dalamnya psikologi memang tadi, yaitu disebut masalah kognitif, masalah psikomotorik dan masalah afektif.

Bicara kognitif, bicara intelegensia, bicara otak kiri. Bicara psikomotorik, bicara keterampilan, bicara gerakan fisik, terampil dia, berarti bicara teknologi. Jadi, teknologi itu bahasa sederhananya adalah keterampilan, Pak. Jadi, menterjemahkan ilmu menjadi teknologi, abstrak menjadi konkret, itu psikomotorik. Afektif adalah emosionalitas berarti otak kanan. Inilah yang sekarang kita lemah dalam menggunakan otak kanan. Hampir semua orang bicara otak kiri dan praktiknya pun otak kiri saja. Padahal, kalau ditambah otak kanan, dia menjadi arif bijaksana. Itulah, makanya tadi ada *intelligence quotient*, tapi belum ada mengenai *emotional quotient* belum ada. Ditambah dengan tadi adalah *spiritual quotient* juga belum ada. Yang ada *intelligence* itu.

Berangkat dari situ, maka saya bawa ke satu pengerucutan antara satu dan tiga. Karena kita bicara pendidikan, maka dia adalah metoda. Mendidik tentang apa untuk manusia, mendidik tentang apa?

Kita mendidik tentang iman dan takwa, satu.

Kita mendidik akhlak mulia, dua.

Kita mendidik ilmu dan teknologi, tiga.

Jadi jelas *kan* Pak ya. Jadi iman takwa itu obyek kurikulum tadi, pendidikan kurikulum silabi. Ini kurikulumnya adalah imtak, akhlak, iptek. Untuk siapa? Untuk bangsa Indonesia, jelas kehidupan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, saya mengerucutkan menjadi satu yaitu antara perkawinan ini, bukan *scheiding van tafel en bed* yang diindikasikan oleh Pak Kiaidemak, tapi adalah pertautan antara Pak Katin Subyantoro dengan Pak Fuad Bawazier. Pak Katin ringkas sudah semuanya berada di dalam satu *kepal*, *sekepal* begitu Pak, tapi isinya padat sekali. Kalau Pak Fuad Bawazier itu bahasa Jawanya *keporo luwih timbang kurang*, itu *coro Jawane* Pak, memang begitu. *Keporo luwih timbang kurang*. *Neng ojo keluwihan* itu jelas jangan kebablasan *keporo*. Jadi lebih baik *luwih* daripada kurang. Kurang itu *kan* ada yang kelewatan, *nek luwih* itu dibuang tidak apa-apa. Jadi *keporo luwih timbang kurang*.

Jadi saya kawinkan antara Pak Katin yang *sekepal* tapi padat tadi dengan Pak Fuad Bawazier yang *keporo luwih timbang kurang*. Menjadi begini. Tolong ditulis pelan-pelan:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan iman dan takwa, (koma) akhlak mulia serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Begitulah kira-kira. Bagaimana, Pak? Itu kira-kira rekayasa saya supaya kita bertaut tidak ada lagi *scheiding van tafel* antara satu dan tiga, tapi menjadi satu akhirnya.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Tjipno.

Ini sedang ditulis dan saya kira kemudian nanti sambil menulis ini, Pak Pataniari kami persilakan. Silakan dulu Pak Pata, karena tadi sudah mendaftar, siapa tahu sudah berembuk tadi di belakang, sehingga mau memperkuat ini. Kami persilakan.

57. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan, rekan-rekan sekalian.

Masalah pendidikan memang masalah yang menarik, tidak sederhana. Saya mencoba mempelajari masalah pendidikan ini secara amatir dan belajar sendiri dan mencoba memahami berbagai argumentasi dari teman-teman dan mencoba melihat sejarah perkembangan dunia masalah pendidikan.

Dulu kita mengetahui di awal-awalnya Timur Tengah merupakan mercusuar pendidikan, kemudian China. Tapi pada abad XVI dia tertinggal oleh Eropa. Kami sekarang hanya melihat apa sih permasalahan sebenarnya masalah pendidikan ini? Ternyata, kalau kita lihat sepintas, bermula pada tahun 1550 mungkin, saat itu di mana Ottoman menguasai Eropa, China juga di Asia. Saat itu terjadi perubahan di Eropa di mana mereka memperkenalkan namanya buku-buku yang dicetak. Di sinilah kelebihan daripada Eropa sehingga sistem pendidikan yang menjadi massal, penularan pengetahuan menjadi banyak.

Nah, kami ingin menyampaikan, dari sini kami melihat kelihatannya ada masalah-masalah mendasar dalam masalah pendidikan ini, yang sering rancu adalah masalah belajar dan mengajar sebetulnya. Jadi ada bagan-bagan *learning* dibikin jadi *teaching*, yang seharusnya *teaching* menjadi *learning*. Kemudian baru menyangkut yang disebut kurikulumnya.

Kalau kita lihat sistem pendidikan ke depan dan sekarang ini, terus terang sangat banyak perkembangan ke depan yang mungkin sebenarnya sangat sulit dirumuskan secara rinci di awalnya. Kita lihat sistem pendidikan sekarang, peralatan-peralatan baru masalah teknologi, itu langsung sudah masuk ke ruangan-ruangan kelas sebetulnya. Di ruangan ini saja *desktop* komputer langsung sampai di meja ruang sidang. Ini tidak pernah kita alami di zaman dulu. Jadi metode dan peralatan menjadi masalah-masalah yang akan berkembang terus menerus.

Kalau di sini kami lihat misalnya masalah sistem pendidikan kita. Saya setuju tadi disampaikan oleh Pak..., bisa kami teruskan, Pak? Kalau kami lihat masalah rumusan-rumusan yang ada, kami menjadi tertarik kepada kesepakatan kita mengenai masalah-masalah normatif dalam Penjelasan untuk diangkat ke dalam pasal-pasal. Kalau saya lihat pada pokok pikiran yang keempat, mohon maaf saya bacakan saja, supaya kita sama-sama mendengar. Pokok pikiran empat terhadap Pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab. Kemudian, lanjutannya, oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sebetulnya kerangkanya di sini Pak. Jadi, artinya berbicara masalah pasal Undang-Undang Dasar tentu tidak lepas dari Pancasila dan Pembukaan.

Jadi masalah... apa tidak, menurut kami ada muatan-muatan yang nantinya itu sebetulnya akan masuk justru di sistem pendidikan sendiri, bukan masuk di Undang-Undang Dasarnya. Karena ada varian-varian perkembangan yang terus menerus dan cepat. Dan, kemudian mengenai masalah bahasa, kami setuju Pak Seto tadi yang dicerdaskan dalam bangsa itu bukan artinya orang-orang yang cerdas, bukan. Kalau memang yang cerdas itu tidak saling membodohi, tidak saling menindas, tidak saling menghisap. Itu maksud daripada kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa tidak bisa lepas daripada ideologi Pancasila. Jadi, kita tidak bisa lepaskan satu per satu seolah ini memperkuat hanya satu sektor. Ini *kan* kita sepakat merupakan penjabaran daripada Pembukaan ke dalam seluruh pasal-pasal. Jadi, melihatnya satu kesatuan.

Jadi, kami melihat dalam hal ini bahwa alternatif 1 ini sebetulnya masih lebih bisa kita rangkum lebih luas lagi dalam pengertian. Mari kita coba rinci kembali, apakah kita

masukkan di sini dasar, tujuan dan fungsi, apa termasuk caranya, apa termasuk kurikulum? Tadi teman kami menyampaikan bahwa isi pendidikan termasuk iman takwa, berarti itu sudah kurikulum, sudah *contain*. Apakah *contain* masuk dalam Undang-Undang Dasar? Ini menjadi persoalan-persoalan kita.

Masalah Ketuhanan kami setuju. Bagaimanapun kami yakin bahwa kecerdasan datang katakan itu berkat dan karunia, tapi karena kita punya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebetulnya tidak mungkinlah dimaksud pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar ini akan bertentangan dengan masalah Ketuhanan, tidak akan mungkin, Pak. Karena rambu-rambu Pancasilanya akan terus menerus koridor mengawal apa yang kita lakukan. Ini sekedar tambahan buat Pimpinan dan rekan-rekan sekalian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Saya kira daftar kembali, Pak.

59. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Saudara Ketua, saya boleh interupsi penjelasan Saudara Pataniari.

60. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak.

Jadi, ini sudah 12.00, kita sepakat sampai pukul berapa? Pukul 13.00 ya. Silakan Pak Frans dulu, sesudah itu Pak Palguna.

61. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Dalam membahas materi ini di rapat-rapat yang lalu saya sudah menegaskan bahwa sebenarnya muatan Undang-Undang Dasar itu cukup mengenai dasar dan tujuan. Jadi, dalam pendidikan itu ada dasar, ada tujuan, metode dan alat. Metode dan alat, itu muatan Undang-Undang Dasar dan tujuan itu muatan Undang-Undang Dasar. Dan, itu kita mesti mendasarkan diri pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, tadi dikatakan oleh Saudara Pataniari. Karena itu, sesungguhnya rumusan yang paling bagus itu alternatif 1:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila".

Itu ditambah itu karena ini dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ini tujuan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, itu bukan mencerdaskan otak saja, kehidupan bangsa yang duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau kita perhatikan rumusan dari Tim Ahli, itu sebenarnya bagus sekali. Jadi, itu martabat bangsa kita ini harus sejajar. Di situlah *contain* daripada mencerdaskan kehidupan bangsa itu.

Karena itu, saya lebih cenderung untuk tidak *njlimet*, kita tidak perlu *magnitudes*. Jangan mencoba mencampurkan air dengan minyak, itu tidak bisa. Jadi, kita memisahkan dasar dan tujuan itu muatan Undang-Undang Dasar, metode dan alat, itu muatan undang-undang. Jadi saya usulkan sekali lagi, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila untuk mencerdaskan atau dalam rangka", terserahlah namanya, pentingnya tujuannya itu "mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Terima kasih.

62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Frans. Pak Palguna.

63. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saya kira perdebatan mengenai soal pendidikan ini sudah sangat panjang dan kira-kira kita semua sudah masing-masing mengeluarkan apa yang menjadi visi kita terhadap soal ini. Kendatipun di dalam tujuannya sesungguhnya tidak ada yang berbeda di antara kita. Cuma satu hal yang tidak boleh kita lupa adalah bahwa Undang-Undang Dasar kita nanti ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati secara aklamasi, tidak akan berisikan Penjelasan.

Oleh karena itu, saya mungkin mengajak kita bersama untuk merenungkan dari setiap rumusan ini. Kita menginginkan sebuah rumusan yang inklusif dalam kehidupan bernegara yang ber-bhinneka ini. Dalam kenyataan kehidupan kita sebagai bangsa yang ber-bhinneka ini. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka yang kita bicarakan tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak hanya bicara soal aspek kognitif, afektif, dan psikomotor saja, tetapi pendidikan dalam konteks Indonesia adalah juga pendidikan dalam rangka apa yang diamanatkan oleh dasar negara, yaitu khususnya yang menyangkut soal hubungan kita dan cara pandang kita terhadap keberadaan diri kita sebagai manusia di hadapan Sang Maha Pencipta.

Yang perlu saya kira kita renungkan bersama adalah ketika kita berbicara tentang pendidikan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia, sampai pada konsep iman dan takwa itu, maka saya kira kita sudah memasuki wilayah teologis. Kita beragam dalam soal ini. Karena Undang-Undang Dasar kita nanti tidak akan ada lagi Penjelasan, maka tafsir teologi yang mana yang akan kita pakai ketika kita harus menyampaikan iman dan takwa itu dalam jabarannya di dalam undang-undang nanti sebagai pelaksanaan dari perintah Undang-Undang Dasar ini. Katakanlah kita kemudian menyerahkan itu kepada undang-undang. Tetapi, yang kita serahkan kepada undang-undang itu haruslah berupa *guidance* yang jelas, ketika sampai memasuki itu. Maka, ketika kita sampai pada persoalan iman dan takwa ini, ketika sampai kita di wilayah teologis, saya kira di situ perdebatan akan ada lagi. Mungkin justru perdebatannya akan sampai kepada filosofi, bahkan di sana.

Oleh karena itu, saya kira kalau memang ini alternatif ini tidak bisa dihindarkan, mungkin sepanjang kita masih memiliki waktu untuk merenungkan ini bersama, saya kira kita harus merenungkan itu baik-baik. Apa kebaikan dari kedua alternatif ini dan apa juga kelemahan dari keduanya sehingga keinginan kita yang satu itu, visi kita yang sudah sama itu melahirkan suatu bentuk rumusan misi yang sama, yang kita lihat di dalam rumusan Undang-Undang Dasar.

Demikian Saudara Ketua, saya tidak bermaksud untuk ini, tetapi saya hanya mengajak kita bersama untuk merenungkan. Saya kira nanti yang mana pun yang menjadi pilihan kita, ketika kita sudah melakukan pilihan itu nanti secara demokratis, kita anggap itu sebagai pilihan yang terbaik. Jika kita berasumsi bahwa kita yang duduk di sini, sayangnya Pak Luthfi tidak ada, beliau yang paling sering menyebutkan sebagai *a wise man*. Jadi, lagunya kalau boleh saya kira, saya kira itu lagunya Yurayahi tahun 1970-an itu, *a wise man* itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Sebentar Pak, tadi Pak Amidhan sudah bicara tadi ya. Maksud saya begini. Kita semua sudah berbicara satu-satu dan tadi kita sebenarnya telah memperoleh kemajuan

yang luar biasa dengan menjadikan tiga alternatif menjadi dua alternatif. Tadi ditawarkan satu jalan penyelesaian, tetapi ini nampaknya kalau diuji, Pak, akan menimbulkan banyak sekali, perdebatan. Oleh karena di sini lebih bertitik pada *contain*, sedangkan nampaknya yang sedang kita bicarakan itu aspek yang jauh lebih mendasar. Jadi, oleh karena itu, apakah kita mau memperdebatkan jalannya solusi ini atau kita mencoba untuk mencari penyelesaian terhadap dua alternatif ini? Sebentar, sebentar dulu, yang tadi interupsi dulu, Pak Amidhan.

Silakan.

65. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Saya menyarankan kepada Ketua, kelihatannya dari pagi sampai sekarang, itu masih tidak beranjak dari alternatif 1 dengan alternatif 2 yang setelah dikerucutkan ini. Jadi, oleh karena itu menurut hemat saya, sidang kita ini sampai ke tingkat itu saja. Tapi, saya menyarankan, apa yang saran yang disampaikan oleh Pak Tjipno, itu dijadikan catatan. Jadi, alternatifnya satu dan dua. Saran Pak Tjipno itu menjadi catatan dari kita. Mungkin itu nanti bisa kita kembangkan untuk menjadi solusi daripada keduanya itu. Nanti tapi tidak sekarang.

Terima kasih.

66. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Klarifikasi. Yang pertama, lampiran Tap XI/MPR/2001 dengan rumusan rancangan perubahan keempat ini, ada perbedaan, tolong. Untuk Ayat (3) alternatif 1, itu ternyata dalam lampiran Tap XI, itu tidak ada kata "Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Jadi hanya "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang", itu lampiran Tap XI. Itu pertama, klarifikasinya.

Lalu yang kedua, klarifikasi yang kedua. Maaf, seolah-olah Saudara-Saudara, teman-teman saya tercinta ini tidak begitu menangkap apa yang usulan saya. Saya mengatakan bahwa dalam kata "pendidikan", itu sudah tercantum, terkandung, termuat nilai-nilai yang dikemukakan itu. Sehingga kalau saya mengatakan alternatif 1 dengan kata "pendidikan" itu, bahwa di dalam pendidikan itu ada nilai-nilai iman, moral, takwa, dan sebagainya. Tapi itu nanti penjabarannya dalam bidang undang-undang, bukan di Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak, jadi begini. Argumen itu yang tadi kita pakai untuk mempertanyakan kenapa masih ada kata "mencerdaskan". Kalau memang itu dibuang, itu argumen tepat. Jadi mau dibuang saja ini, Saudara-Saudara setuju?

68. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Klarifikasi yang pertama tadi justru untuk memperjelas itu.

69. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Mungkin, maaf, Pimpinan.

Saya pikir Pak Katin ada *slip* sedikit. Memang lampiran Tap XI begitu, mungkin beliau lupa, ini hasil Sheraton. Itu mungkin yang perlu diingatkan, begitu Pak.

70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Bapak yang mengingatkan.

Jadi, Tap XI itu bahan yang kemudian kita garap begitu rupa, lalu munculah ini.

Tapi kalau Pak Katin misalnya, karena masih mampertahankan alternatif 1 dengan mengubah, bukan, dengan kembali ke Tap XI, juga saya kira kalau fraksinya setuju, kenapa tidak. Tapi, sebelumnya Pak Aritonang dulu, kami persilakan.

71. Pembicara : Baharuddin Aritonang(F-PG)

Tidak. Sebenarnya Pak Katin juga jangan mencurigai kita tidak menangkap. Menangkap sekali sebenarnya, argumen dari Pak Katin. Selengkap-lengkapnya bisa, termasuk juga sebenarnya yang mau dipersoalkan tadi, dalam rangka ini kesepakatan. Saya membantu Pak Katin ini, tapi kalau mau Pak Katin *ngotot* juga mau turut dicabut dalam rangkanya, tidak juga saya persoalkan. Tapi, kemudian juga perlu diingat juga alternatif 2 ini muncul juga dengan pertimbangan Pak Pataniari untuk menaikkan Penjelasan itu ke pasal-pasal.

Termasuk catatan dari pokok pikiran keempat itu yang di situ "budi pekerti" yang kalimatnya kemudian berganti menjadi akhlak mulia. Kemudian, nilai-nilai moral menjadi iman dan takwa. Tapi adalah sebenarnya substansi yang menaikkan, kemudian materi-materinya, penjelasan ke pasal-pasal, begitu Pak Pata, untuk melengkapi apanya. Tidak berarti kemudian kita mengabaikan itu. Dan, kita lengkapi rumusan itu sehingga kemudian akhirnya perkembangannya seperti ini. Saya lihat Pak Ali Hardi sudah *mantuk-mantuk*. Barangkali itu saja.

Terima kasih, Pimpinan.

72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan, silakan.

73. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sedikit saja. Jadi, maksud Pak Aritonang. Saya tidak tahu dia bicara atas nama siapa, apa atas nama semua alternatif 2. Kalau menurut Pak Aritonang ini memang itu sama dengan di Penjelasan, saya pikir kita masukkan saja kata-kata di Penjelasan lebih tepat itu, Pak. Di sini ada kata-katanya "untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur", karena memang sama. Ini saja kita masukkan, kalau itu maksud Bapak.

Terima kasih.

74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya, saya tengahi deh, saya tengahi. Jadi saya kira Pak Aritonang tadi mencoba menafsir apa yang disampaikan oleh Pak Pata, tapi biarlah. Saya kira kita tidak usah memperdebatkan itu, sekarang sudah ada dua alternatif, kemudian ada rumusan yang ditawarkan. Dan sekarang, silakan Pak Seto.

75. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Saya hanya mau menyampaikan bahwa menurut saya rumusan baru ini sebaiknya tidak perlu karena ini menjadi perlakuan yang tidak adil. Saya ingat betul ada materi yang sangat penting disampaikan oleh Pak Andi yang sebetulnya saya mendukung tapi saya tidak mau menambahkan alternatif. Misalnya soal peningkatan kebangsaan tadi, itu sangat penting sekali. Jadi, kalau mau dibuat catatan itu, menurut saya pendapat Pak Andi juga harus dibuat sebagai catatan. Dan yang lain-lain tadi yang mau menyempurnakan, catatan semua. Menurut saya, sudahlah kita tetap pada dua alternatif, ini kita nanti upayakan bagaimana. Jadi, jangan ada catatan yang menurut saya tidak tepat.

Terima kasih.

76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Bagaimana kalau penyelesaiannya begini. Jadi hasil rapat ini adalah dua alternatif. Kemudian yang itu masuk risalah tentu saja, saya kira itu. Jadi, tapi tidak dilaporkan di dalam notulen itu, tapi ada di risalah lengkap itu, saya kira begitu. Saya kira itu, Saudara-Saudara sekalian.

77. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Tidak. Ada pertanyaan Pak Lukman tadi yang belum terjawab, siapa yang mau jawab.

78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tidak. Begini saja, kalau Pak Lukman sudah tidak mempersoalkan lagi karena anda tidak berteriak tadi.

79. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih.

Jadi, saya hanya ingin untuk karena ini nampaknya ada dua alternatif. Ini juga untuk membangun, sekaligus juga memahami argumen dari masing-masing alternatif ini. Jadi, terus terang saja, kami ingin bertanya bagi yang mendukung argumen, yang mendukung alternatif 1. Dan nampaknya ini teman-teman dari F-PDIP semuanya, karena saya tidak melihat. Yang saya tangkap itu alternatif 1 sebagian besar didukung oleh F-PDIP dan F-TNI/Polri. Saya ingin mengetahui, apakah dengan, karena tadi dikatakan bahwa cerdas itu bisa dimaknai tidak hanya sebatas kognitif, tapi kecerdasan itu termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan moralitas, akhlak, bahkan keimanan, ketakwaan, dan seterusnya itu. Saya ingin mendapatkan itu, siapa yang mengatakan seperti, teori mana. Saya ingin mendapatkan atau pakar pendidikan seperti apa bahwa kecerdasan itu termasuk juga pengertiannya adalah moralitas, etika, akhlak, bahkan keimanan, religiusitas itu, saya ingin mendapatkan. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, bukankah karena kelemahan atau tadi ketidaksetujuan dengan alternatif 2, itu karena kekhawatiran bahwa seperti Pak Palguna mengatakan "tidak jelas tafsiran teologi yang mana nanti kalau keimanan, ketakwaan itu diberikan". Jadi, memang ini yang perlu, perlu diklarifikasi, apakah ini masih dimungkinkan untuk, untuk dibuka putaran kedua. Saya ingin bertanya mengenai hal-hal seperti itu, Bapak.

80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu. Khusus yang pertama, saya kira tidak usah mendesak teman-teman itu untuk membuka teori-teorinya di sini. Saya kira beliau-beliau sudah memberikan argumentasinya. Tidak usah kita desak-desak sampai kemudian beliau-beliau nanti bisa mendesak yang lain juga. Kenapa? Karena diungkapkan sejak beliau-beliau mengemukakan seperti itu.

Silakan Pak Ali Hardi.

81. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, jadi begini. Kita ini pengalaman di waktu lalu, Undang-Undang Dasar itu kalau terlampau *simple statement*-nya, nanti waktu dia dielaborasikan dalam undang-undang organik, itu lalu melenceng. Seperti pengalaman kita yang lalu yaitu Pasal 28, kebebasan berserikat, berkumpul dan akhirnya menuju kepada tiga partai. Sekarang *kan* kita berubah menjadi mengembang lagi.

Oleh karena itu, dalam pasal ini kalau sekedar kita katakan pendidikan, ya dari teorinya Pak Frans memang mencakup akhlak mulia, iman, takwa, tetapi dari sisi teori

lain pendidikan juga bisa, kalau pendidikan ke atheisme pendidikan juga. Oleh karena itu, kita beri dia arahan. Pendidikan yang mau dikembangkan nanti di Indonesia ini yang akan dijabarkan dalam undang-undang organik pendidikan yang seperti apa? Yaitu yang mengacu pada iman, takwa, dan seterusnya-seterusnya. Ini hanya sekedar klarifikasi saja.

Terima kasih Ketua.

82. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya klarifikasi Pak, sedikit saja.

Pak Ali Hardi memberikan contoh yang tidak sangat relevan, dia mengatakan dulu karena kita singkatan dasar jadi bisa belok ke undang-undang. Beliau sangat lupa waktu itu Pasal 5 Ayat (1) mengatakan kekuasaan di tangan Presiden. Itu persoalannya, Pak. Bukan di DPR. Jadi, saya pikir ini kita mengerti perubahan Pasal 5 Ayat (1)-*lah* mengamankan tidak lagi seperti itu karena kekuasaan undang-undang di tangan DPR. Sekian.

Terima kasih Pak Ali Hardi yang terhormat.

83. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

KETOK 2X

Kita tidak usah berdebat di luar konteks yang sedang kita perdebatkan. Jadi, saya minta juga Saudara Patta tidak usah terlalu sensitif dalam soal ini. Ya, silakan itu Pak Fuad minta di-*print* kalau teman-teman lain juga perlu silakan. Bisakah kita putuskan kalau kita telah mencoba mengerucutkan dengan tiga alternatif menjadi dua alternatif, setuju?

Kemudian kita juga sudah menyelesaikan pembicaraan mengenai Pasal 32, saya tadi sudah mengetuk tentang itu.

84. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Supaya anggota sidang itu diperingatkan oleh Ketua Sidang perhatiannya, konsentrasinya.

85. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kemudian, keputusan yang lain yang tadi sudah kita putuskan adalah Pasal 32 tolong buka. Itu juga sudah bisa kita selesaikan. Dengan demikian, hari ini kita memperoleh kemajuan-kemajuan yang luar biasa dan dengan demikian Saudara-Saudara sekalian, maka rapat ini kami nyatakan ditutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.25 WIB

9. RAPAT KONSULTASI PIMPINAN BADAN PEKERJA DENGAN PIMPINAN PAH

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	18 Juni 2002
3.	Waktu	:	19.30 WIB – 21.25 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. M. Amien Rais
6.	Sekretaris Rapat	:	- Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Umar Basalim) - Wakil Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Usro Mardhana)
7.	Acara	:	Persiapan Rancangan Putusan MPR pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002
8.	Hadir	:	20 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 19.50 WIB

1. Ketua Rapat : Amien Rais

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Saudara-Saudara Wakil Ketua Badan Pekerja MPR.

Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR.

Marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada malam ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pekerjaan kita di Badan Pekerja MPR ini. Terutama bahwa kita mengetahui Sidang Tahunan semakin dekat, sehingga dari sekarang sampai Sidang Tahunan nanti mudah-mudahan hal-hal yang masih belum bulat kita sepakati. *Insya* Allah dapat kita capai kesepahaman dan kesepakatan.

Beberapa hal yang dipandang penting untuk kita bicarakan bersama dalam pertemuan konsultasi hari ini adalah mengenai tugas mempersiapkan rancangan Putusan MPR yang akan dibahas dan diputuskan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, kaitannya dengan wewenang MPR sebagaimana telah diubah dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 3 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4). Serta koordinasi pelaksanaan tugas penyusunan materi rancangan Putusan MPR pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Hal itu dipandang perlu kita bahas bersama dengan tujuan agar di antara kita dapat dicapai pemahaman yang sama dan kesepakatan bersama mengenai beberapa hal yang menjadi agenda pertemuan konsultasi hari ini, sehingga penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 nanti dapat berjalan lancar sesuai rencana dan mencapai tujuan sebagaimana yang kita harapkan.

Saudara-Saudara, sebagaimana kita ketahui berdasarkan perubahan ketiga Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar, MPR kini memiliki wewenang:

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
b. Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden;
c. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, masih menyisakan satu ayat lagi yakni Ayat (2), yang masih berupa alternatif dan

masuk dalam rancangan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 Ayat (2), alternatif 1 mengatur tentang wewenang MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilihan umum. Sedangkan Alternatif 2 tidak perlu ada rumusan ayat ini.

Berkaitan dengan wewenang MPR tersebut, apabila kita mencermati dengan seksama dinamika pembahasan dalam Rapat Badan Pekerja MPR dan alat kelengkapannya, secara garis besar dapat diketahui bahwa telah muncul beberapa pendapat yang apabila dirangkum, mencakup tiga hal:

Pertama, mengenai materi Putusan MPR. Dengan wewenang yang dimiliki MPR tersebut, ada pendapat yang menyatakan bahwa di masa datang termasuk pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 mendatang, MPR tidak berwenang menetapkan Putusan MPR di luar wewenang Majelis yang telah di amendemen atau telah di amandir. Sedangkan di sisi lain ada pendapat lain yang menyatakan bahwa MPR tetap berwenang menetapkan putusan MPR. Berkaitan dengan itu kita perlu membicarakan posisi keberadaan berbagai materi rancangan Putusan MPR nonamendemen yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR.

Masalah kedua, mengenai bentuk Putusan MPR. Dalam hal ini ada pendapat yang di satu sisi menyatakan, bahwa MPR di masa datang tidak perlu lagi mengeluarkan putusan dalam bentuk ketetapan MPR. Sementara di sisi lain terdapat pendapat yang menginginkan MPR tetap dapat mengeluarkan ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk putusan MPR.

Berkenaan dengan pendapat yang menyatakan bahwa MPR di masa datang tidak perlu lagi mengeluarkan putusan dalam bentuk Ketetapan MPR, hal itu akan menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab berkaitan dengan bentuk putusan dari berbagai materi nonamendemen pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Saya kira ini cukup krusial.

Berkaitan dengan hal itu kami mengingatkan bahwa bentuk Putusan Majelis sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Peraturan Tatib MPR adalah Perubahan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Keputusan MPR. Bentuk putusan Perubahan Undang-Undang Dasar adalah Putusan Majelis berisi materi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai ketetapan hukum sebagai Undang-Undang Dasar. Ini sudah jelas.

Sementara, Ketetapan MPR adalah keputusan Majelis yang berisi arah kebijakan penyelenggaraan negara dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis. Sedangkan Keputusan MPR adalah keputusan Majelis yang berisi aturan atau ketentuan intern Majelis dan hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis.

Ketiga, mengenai kegiatan MPR di masa datang. Dalam hal ini berdasarkan dinamika pembahasan dalam Rapat Badan Pekerja MPR, termasuk alat kelengkapannya dapat diketahui bahwa telah berkembang wacana yang menghendaki Sidang Tahunan MPR tahun 2003 tetap dilaksanakan, adapun pertimbangannya:

Satu, untuk melakukan kajian terhadap Putusan-putusan Majelis berkaitan dengan telah dilakukannya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945;

Dua, untuk mendengar dan membahas laporan lembaga-lembaga tinggi negara;

Ketiga, untuk memantau pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh penyelenggara negara, terutama berkaitan dengan amanat pembentukan undang-undang sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, masih dalam kaitannya dengan kegiatan MPR di masa datang, juga

berkembang wacana pada tahun 2003 MPR melalui Badan Pekerja MPR, antara lain melakukan kegiatan sosialisasi amendemen Undang-Undang Dasar yang dilakukan dengan metoda yang disempurnakan dan dengan kelompok sasaran yang lebih banyak dan lebih luas. Berkaitan dengan itu kita perlu membicarakan hal tersebut dihubungkan dengan telah diamandirnya wewenang MPR dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara-Saudara yang terhormat.

Di tengah situasi perubahan mendasar dalam tatanan penyelenggaraan negara sebagai ikhtiar mewujudkan kehidupan negara yang modern dan demokratis, meletakkan posisi dan peran Majelis secara tepat di era reformasi ini tentu menjadi salah satu tugas kita bersama. Salah satu masalah yang harus kita musyawarahkan dan kita cari solusi terbaiknya adalah mengenai beberapa hal yang menjadi agenda pertemuan konsultasi hari ini sebagaimana saya sebutkan di atas.

Mengingat bahwa hal-hal yang telah kami kemukakan tersebut mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan tugas kita dalam mempersiapkan rancangan Putusan MPR yang akan dibahas dan diputuskan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 mendatang, khususnya rancangan Putusan MPR nonamendemen yang saat ini telah dipersiapkan oleh Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR maka kami memandang perlu untuk memberi kesempatan lebih dahulu kepada Pimpinan Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR guna menjelaskan dinamika pembahasan yang berkembang dalam Rapat PAH II. Pak Rambe, silakan.

2. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua dan Pimpinan Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Saudara-Saudara Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I maupun Khusus.

Kami dari Panitia *Ad Hoc* II kelihatannya didahulukan untuk menyampaikan dinamika perkembangan. Karena dinamika perkembangan, ya kami tidak mempersiapkan teks.

Yang pertama, Saudara Ketua dan Saudara-Saudara, sebagaimana pengantar tadi yang disampaikan oleh Pimpinan, bahwa memang ada yang berkembang dalam Sidang PAH II. Khususnya yang terakhir kemarin, tentang perlunya persepsi yang sama terhadap posisi MPR yang sekarang. Betul memang jika kita kaitkan dengan Pasal 3 yang dinyatakan tadi.

Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4). Yaitu, yang pertama Pasal 3 Ayat (1) itu:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar".

Ayat (3)-nya:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden".

Ayat (4):

"Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Memang wacana ini berkembang, ada juga kesepahaman yang menyangkut ini bahwa MPR yang dimaksudkan di dalam amendemen Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4) terlepas dari Ayat (2)-nya belum terselesaikan adalah MPR untuk pemilu, hasil Pemilu tahun 2004.

Sekarang ini hal yang berkembang berikutnya adalah jika hal ini dipersoalkan memang apakah dengan dasar Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4) MPR sekarang masih

mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Tap MPR. Kita tahu bahwa Tap MPR ini ya dikeluarkan dalam Sidang Paripurna Majelis, apakah itu Sidang Umum, Sidang Tahunan. Oleh karenanya Saudara Ketua untuk menggambarkan dinamika ini muncul, sebenarnya di dalam persidangan di PAH II, dalam laporan PAH II Pleno Badan Pekerja yang lalu kelihatannya memang apa yang dibahas oleh PAH II tetap dalam posisi sebagaimana yang diputuskan oleh Badan Pekerja.

Demikian antara lain laporan Ketua PAH II yang terkait dengan Undang-Undang Dasar.

3. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Untuk menentukan bagaimana kewenangan MPR ini, barangkali kita lihat kembali kepada Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kita lihat dalam Aturan Peralihan, Pasal II dikatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung, berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Memang dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini yang akan dikatakan MPR itu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, itu belum terbentuk, berarti MPR sekarang ini adalah MPR yang masih diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, mengenai kewenangan membuat Tap. Dalam Pasal 3 yang lama, itu hanya berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara". Barangkali yang akan datang tentunya kita tidak akan membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara lagi, bila sudah Presidennya dipilih langsung, di mana nanti program-programnya diajukan oleh Presiden.

Kemudian mengenai Tap. Undang-Undang Dasar 1945 yang asli pun tidak memuat ada kewenangan itu. *Ndak* pernah memuat itu. Itulah sebabnya Prof. Harun Al Rasyid menyatakan itu barang haram semuanya. Tetapi *kan* ini sudah berlangsung puluhan tahun, dan tidak pernah dibantah dan itu semua materi Tap-Tap MPR dilaksanakan oleh semua penyelenggara negara dan bahkan juga dipatuhi oleh rakyat. Oleh karena itu walaupun nanti Undang-Undang Dasar ini sudah berubah sama sekali dan MPR itu masih ada, menurut pendapat kami, MPR itu tetap saja mempunyai kewenangan membuat putusan-putusan. Apakah namanya, bentuknya Tap, masih tetap Tap, apakah dalam bentuk lain, boleh-boleh saja. Tetapi menurut saya Tap itu masih dapat dilakukan tetapi tentunya terbatas kepada apa yang diberikan kewenangan kepada MPR sendiri. Tidak lagi membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara, tetapi membuat Tap-Tap yang memang dianggap penting dan berdasarkan nanti hasil dari MPR yang akan datang, yang terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri.

Jadi menurut kami, pada waktu tahun 2002 atau Sidang Tahunan Tahun 2002, MPR ini masih dapat mengeluarkan Tap ataupun putusan-putusan yang lain, yang dianggap relevan apalagi ini merupakan amanat dari Sidang Tahunan Tahun 2001 yang lalu.

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

4. Ketua Rapat : Amien Rais

Silakan Pak Postdam.

5. Pembicara : Postdam Hutasoit (F-PDIP)

Ya terima kasih.

Saya hanya mau menambahkan bahwa memang dalam wacana pada saat perdebatan itu, ada juga dikaitkan tentang apakah ini punya hubungan perubahan tentang tata urutan perundang-undangan kita, hasil daripada amendemen. Sebab kalau memang amendemen itu berlaku, Undang-Undang Dasar, berarti tata urutan itu menurut pendapat anggota yang lain, wah itu sudah tidak berlaku lagi urutan.

Nah, menyangkut kepada produk-produk Tap ini, berarti ini juga perlu, kalau memang produk Tap itu sepanjang tidak bertentangan dengan amendemen, *lha* tapi kalau sudah bertentangan yang baru alangkah baiknya itu jangan diproduk lagi.

Nah, ini yang sebenarnya pikiran-pikiran yang sebenarnya perlu klarifikasi buat kita, supaya nanti kita bisa berjalan dengan baik.

Terima kasih.

6. Ketua Rapat : Amien Rais

Saya kira dengan keterangan tiga Pimpinan Panitia *Ad Hoc* II, sama tadi yang dari Bu Aisyah Amini, menurut saya secara logis memang, badan, lembaga, dalam Aturan Peralihan tadi Ibu ya? Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sementara MPR sekarang ini memang ya MPR hasil pemilu 1999, dan MPR bikameral *kan* masih menunggu pemilu mendatang. Menurut saya yang lain-lain, saya sedikit ingin menambahkan kalau berpikir formalistik, legalistik, itu memang betul apa yang dikatakan Ibu Aisyah Amini tadi. Hanya ini ada faktor psikologis begitu, bahwa setelah ada Undang-Undang Dasar diamendemen, kok ini yang barang lama ini kok masih terus sampai tahun 2004, *kan* sudah diamendemen itu. Jadi saya kira itu *psychological factor* itu, yang mungkin bisa menimbulkan *dubious* begitu. Apakah masih boleh membuat Tap dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu. Jadi karena kalau tinjauan secara formal legalistik, prosesnya sudah betul *no problem* begitu. Cuma ini politik psikologis sekarang ini dalam era perubahan ini, sebetulnya keliru kita, padahal enggak keliru, menurut saya itu. Tapi belum tentu juga yang lain.

Silakan Pak. Pak Jakob.

7. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Rekan-rekan yang saya hormati.

Pertama-tama, saya mohonkan izin untuk teman-teman saya. Saya jadi pemain tunggal ini. Pak Slamet lagi ada tahlilan, Pak Harun lagi ke Lampung dan Pak Ali Masykur sedang ada acara, ditugaskan sama Pak Khaliq.

Memang ini harus kita bicarakan dengan hati-hati. Pertama, saya akan memulainya dengan mengatakan bahwa reposisi MPR yang kita lakukan sebagai bagian daripada Paripurna, daripada langkah-langkah amendemen yang paripurna adalah sebuah langkah yang kita lakukan dengan sadar, dengan sangat hati-hati, dengan pertimbangan yang mendalam. Jadi tentunya kita tidak kaget sendiri kemudian hasilnya begini, lantas bagaimana begitu.

Persoalannya memang menurut hemat kami adalah masalah-masalah psikologis justru, kalau *legal* formal itu, ini sudah berlaku. Psikologis dan ada teknis, adalah karena begini, yang terjadi pada waktu Sidang Tahunan 2001 Ketetapan Nomor VIII tentang penugasan-penugasan kepada Badan Pekerja yang kemudian kepada PAH II, itu diputuskan sebelum keputusan tentang amendemen ketiga. Sebelum Tap XI.

Urutannya begitu.

Sehingga pada waktu itu diputuskan memang itu tidak ada masalah apa-apa. Karena MPR-nya ya, ya menurut amendemen satu dan dua adalah tanggal 9 malam, amendemen ketiga itu kita tetapkan. Dan kita nyatakan sudah berlaku. Badan yang sama itu, namanya itu, itu memang mengalami reposisi yang fundamental. Nah, kalau kita nanti melakukan langkah-langkah yang seolah-olah menggambarkan kita tidak memahami sendiri apa yang kita lakukan, itu saya rasa tidak baik.

Nah, masalah teknis psikologis lain adalah memang Sidang Tahunan yang lalu, paripurnanya memutuskan untuk mengadakan Sidang Tahunan 2003. Untuk memutuskan Badan Pekerja membuat Tap ini, Tap ini, Tap ini. Apakah bisa kita Badan Pekerja ini membatalkan itu, rasanya kok *ndak*. Lantas Paripurna nanti 2003 lagi yang mengatakan oh iya ini begini. Yang mencari penyelesaian itu di sana, bukan di proses yang sekarang ini. Walaupun memang sudah berlaku amendemen itu, tapi penugasan-penugasan ini masih harus dipertanggungjawabkan ke Paripurna. Apakah Paripurna akan mengatakan oh sekarang ini harus begini, harus begitu *tuh* kita bicarakan tersendiri. Tapi biarlah mereka mengerjakan dulu pekerjaan-pekerjaannya.

Salah satu hal yang kita lihat adalah sebagai perbandingan. DPR yang sama, Presiden yang sama, itu sudah bekerja menyesuaikan diri dengan amendemen-amendemen. Minta pertimbangan, meminta ini dan itu. Karena itulah memang konsekuensinya. Walaupun misalnya itu bukan hasil pemilu yang akan datang. Itu sebabnya juga makanya seluruh fraksi di PAH I, saya rasa itu menggambarkan *policy* daripada semuanya. Memang berpendapat, bersepakat, bahwa semua badan-badan yang ada, itu tetap melakukan fungsinya, sepanjang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar yang baru, begitu.

Oleh karena itu makanya waktu pertemuan antara Panitia *Ad Hoc* yang dulu di sini, di konsultasi, kami tidak berkeberatan dan setuju kalau kita, ya kita kerjakanlah tugas-tugas kita. Bahwa beginilah rancangan jadwal acara untuk Sidang Tahunan tahun 2003 ada ini, ada ini, ada ini. Karena itu tugas yang diperintahkan oleh Sidang Tahunan 2001, di satu pihak memang ada Undang-Undang Dasar, tapi kita *kan* tidak bisa membatalkan. Forumnya tidak bisa membatalkan itu. Nantilah kita bicarakan pada awal Sidang Tahunan itu sendiri.

Itu sebabnya ada salah seseorang rekan secara khusus meminta begini, Pak Pimpinan tolong pada waktu acara membicarakan agenda, tolong waktunya diberi agak panjang. Saya rasa Pak Amien bisa ingat waktu itu. Itu adalah untuk kemungkinan menyesuaikan ini. Karena itu, Paripurna itu yang berhak dan Paripurna itu adalah MPR yang sudah harus mengikuti Undang-Undang Dasar, begitu. Itu yang pertama. Jadi silakan untuk diselesaikan tugas PAH II, PAH I, Pahsus, nanti kita laporkan, *policy* selanjutnya oleh Paripurna, kita bicarakan nanti tersendiri apa itu.

Yang kedua, mengenai 2003. Sekarang kita mengatakan Sidang Tahunan, kami lebih cenderung mengatakannya Sidang MPR 2003. Kemungkinan kebutuhannya ada, tetapi lagi-lagi kita harus memperlihatkan bahwa kita memang mampu mereposisi MPR itu secara tepat. Yaitu begini, saya rasa asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan batal dengan sendirinya demi hukum apabila berpidana bertentangan dengan yang di atasnya atau yang lebih spesifik daripada dia. Itu adalah prinsip yang pertama yang kita pegang terhadap Tap-Tap itu. Artinya kalaupun kita mengatakan Tap ini dicabut atau tidak dicabut, tidak boleh bertentangan dengan prinsip itu. Era reformasi ini memang harus kita isi dengan sikap-sikap seperti itu. Kepatuhan kita dan ketundukan kita kepada supremasi hukum.

Oleh karena itu, di dalam keperluan kita untuk menseleksi, memfilter, memilah-milah, berbagai Tap yang pernah menjadi salah satu sumber hukum kita, itu tidaklah berarti membatalkan prinsip bahwa peraturan yang lebih rendah batal demi hukum apabila berbeda dengan di atasnya. Tetapi *kan* ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bagaimana misalnya Tap tentang pembubaran PKI atau pelarangan komunisme, dibagaimanakan itu? Dia tidak bertentangan, tapi dia harus mempunyai bentuknya. Dan banyak yang lain. Kalau yang *einmalig* saya rasa itu tidak persoalan.

Tetapi kemudian ada masalah begini, atas dasar apa MPR lantas memilah-milah itu? Sebab berdasarkan ini tidak ada kewenangannya lagi. Di Panitia *Ad Hoc* I ada pemikiran begini. Ya ini tentunya kita harus dipikirkan bersama apakah itu tepat atau tidak. Secara eksplisit begitu, ada sebuah Aturan Tambahan yang menugaskan. Undang-Undang Dasar menugaskan kepada MPR dalam waktu selambat-lambatnya misalnya 12 bulan untuk dapat menyelesaikan itu semua, atau kalimatnya bagaimana, tetapi untuk supaya itu jelaslah duduknya masing-masing di mana. Tetapi lagi-lagi tentunya dengan prinsip bahwa tidak ada semua aturan Tap itu yang bertentangan itu batal demi hukum, itu prinsip pokoknya.

Sekaligus dengan itu juga adalah baiknya ada perintah oleh Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang sekarang mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan sudah berlaku, untuk bersama-sama dengan Presiden membuat semua undang-undang yang diperlukan dalam sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar ini, dalam waktu berapa lama, misalnya 12 bulan. Dalam waktu kami katakan 12 bulan kebetulan Ketua Baleg itu ada di PAH I, Pak Zain Badjeber-nya geleng-geleng kepala... "aduh enggak mungkin"..minta waktu, tapi perlu ada sekaligus untuk menyelesaikan berbagai hal.

Oleh karena itu saya rasa pertemuan ini penting dan baiklah kita bisa secara jernih memisahkan mana hal-hal yang terjadi sedikit masalah. Oleh karena tadi urut-urutan bagaimana kita membuat keputusan-keputusan pada tahun 2001 yang lalu dengan hal-hal yang lebih prinsipil sehubungan dengan memang banyak reposisi yang harus kita lakukan justru oleh MPR sendiri, sekaligus menunjukan kepada masyarakat bahwa walaupun ada yang mengatakan wah ini kok mengecilkan diri sendiri, memang *we cut our own power*. Itu memang kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat begitu.

Nah, soal sosialisasi. Saya pikir, ya ini karena tidak ada yang menangani. Dulu ada BP7, ada ini, ada itu barangkali juga kalau itu saya rasa masih bisa. Jadi MPR memutuskan untuk supaya ini, karena ini menyangkut masalah-masalah penting untuk sampai dengan kapan begitu, bahkan termasuk kalau perlu Tap-Tap yang sudah disaring itu termasuk yang disosialisasikan dengan metode yang lebih tepat dan lebih efisien begitu.

Saya rasa demikian komentar dan saran saya, terima kasih.

8. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Untuk menghemat waktu, Pimpinan. Memang sekarang ini kita dibayangi oleh perubahan yang satu, dua, tiga maupun yang rancangan perubahan yang keempat. Sehingga itu menimbulkan pemikiran apakah Tap ini masih perlu atau tidak?

Yang pertama, apa yang dibilang oleh PAH II tadi, mengenai Badan Pekerja sekarang yang dipersiapkan oleh PAH II. Hemat kami kita memang terpengaruh dengan rancangan perubahan keempat mengenai Aturan Peralihan. Padahal kita masih berlaku

Aturan Peralihan yang lama. Karena ini *kan* nanti diputuskan pada Agustus 2002 ini pun belum tentu seperti ini, mungkin ada perubahan.

Jadi masih berlaku, "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Artinya MPR ini masih. Jadi Badan Pekerja PAH II, silakan laksanakan apa yang Tap-Tap itu. Dan kemudian itu nanti memang tadi yang sudah jelas disinggung-singgung oleh Pak Jakob, yang kaitannya juga dengan PAH Khusus menyiapkan bahwa di dalam Sidang Paripurna pertama itu, di sini kita cadangkan pembahasan yang lebih luas, baik mengenai jadwal maupun Tata Tertib itu dibahas secara....

Jadi menurut kami memang, kita bertolak dari Aturan Peralihan dengan tentu mengingat bahwa hal-hal yang telah diputus pada perubahan pertama, kedua, dan ketiga jangan sampai kita ingkari. Karena memang MPR kita sekarang ini, ya MPR yang masih seperti yang lalu, belum MPR gabungan daripada anggota DPR dan DPD.

Yang kedua. Memang dalam Aturan Peralihan ke depan ini, kita masih perlu kesamaan pendapat. Karena MPR hasil perubahan ini, yang sudah diubah di Tap, di perubahan satu, dua, tiga maupun kecenderungan yang ada dalam perubahan keempat. MPR terdiri daripada anggota DPR dan anggota DPD. Di sini *kan* menuju kepada sebuah posisi *soft bicameral*, artinya tidak *joint session* semata-mata, tapi tidak juga lembaga institusi, tapi dia diantaranya. Jadi memang setengah hati sebenarnya kalau dikata orang di luar kita, setengah hati, begitu. Karena kalau itu yang terjadi MPR itu anggota DPR dan anggota DPD, artinya tidak otomatis Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD itu yang akan menjadi Pimpinan Sidang MPR. Beda dengan Kongres Amerika. Karena Kongres itu terdiri daripada *House* dan *Senate* maka yang memimpin Kongres itu adalah Presiden, Senat atau Ketua *House of Representative* itu, Ketua DPR-nya.

Kita tidak, karena bukan lembaga yang menjadi anggota MPR tapi anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih dalam pemilu, kalau itu yang terjadi. Nah, ini *kan* baru rancangan, sehingga MPR seperti itu dia harus masing-masing bisa mengeluarkan sebuah produk atau beberapa produk. Nah, ini memang yang belum kita namakan. Apa produk daripada MPR itu, namanya itu apa? Kita perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di dalam apa yang sudah kita ubah itu tidak ditegaskan bentuknya apakah ketetapan? Apa keputusan? Pokoknya mengubah, menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Nah, mengubah itu apa? Sekarang kita menggunakan perubahan Undang-Undang Dasar, perubahan kesatu, perubahan kedua, perubahan ketiga, tidak disebut Tap, tidak disebut putusan. Tapi memang tidak ada juga menyebutkan apa itu.

Jadi ini memang masih problem akademis barangkali. Nah, ini yang perlu kita jernihkan ini. Sehingga kita tidak tiba pada problem yang tadi dikemukakan oleh Pak Jakob. Tap-Tap MPR ini yang tentu kalau kita biarkan Tap-Tap MPR yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar secara yuridis, memang secara diam-diam dia akan terima. Kalau terlalu banyak, aneh juga kita. Jadi merepotkan juga. Apa mahasiswa juga untuk meneliti mana? Jadi barangkali memang perlu ada penugasan kepada MPR ini, untuk melakukan peninjauan terhadap Tap-Tap MPR itu yang *durable* yang berlaku panjang, tapi sudah tidak sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah kita sepakati. Kalau yang *einmalig* ya sudah, GBHN walaupun kita tidak ubah dia selesai 2004, selesai.

Dan kemudian mungkin juga kita bisa memberi penugasan kepada MPR ini, paling tidak sampai 2004 bukan hanya selambat-lambatnya, ini sampai 2004. Sebab sampai 2004 itu belum ada MPR yang terdiri dari DPR dan DPD itu belum ada. MPR yang ada sekarang. Nah, mungkin memantau pelaksanaan Aturan Peralihan yang

Aturan Tambahannya kita tetapkan itu *kan* perlu ada pemantauan, misalnya umpama kalau disetujui DPR bersama Presiden harus telah membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak perubahan keempat, umpama ini disetujui nanti dalam... ya *kan* harus ada yang memantau pelaksanaannya. Walaupun kita punya empirik Pasal 34 yang sudah dari tahun 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar ditanggung oleh negara, tidak pernah terlaksana atau juga tidak ada juga sanksinya, sudah berjalan demikian. Ini juga sanksinya apa? Tidak juga kita sebutkan karena ini semua ada di Aturan Tambahan.

Apakah Presiden dan DPR seperti itu dibubarkan, kalau tidak melaksanakan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam waktu satu tahun, *kan* tidak ditentukan sanksinya juga. Demikian juga masalah sosialisasi yang tadi sudah dikomentar oleh Pak Jakob.

Ada problem lain Pak Ketua dan Pimpinan dan rekan-rekan yang terhormat, Presiden dan Wakil Presiden ini dipilih oleh MPR kita sekarang, yang menurut Ketetapan MPR yang lalu walaupun Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa Sidang Umum MPR hanya sekali, tapi kita sudah bikin bahwa Sidang Umum pertama pada waktu kita dilantik dan Sidang Umum yang berikut adalah memberikan pertanggungjawaban.

MPR ini yang mengangkat dia, yang memilih dia, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Nah, itu *kan* harus kita *clear*-kan apa di dalam Aturan Peralihan atau Aturan Tambahan kita perlu, kalau tidak kita akan berhadapan. Sebab di perubahan yang ada sekarang ini tidak kelihatan lagi itu karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dia bertanggung jawab kepada rakyat, tidak kepada MPR. Sedangkan selalu kita hadapi di lapangan mengenai Pasal 1 Ayat (2) yang kita ubah kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Karena kita kehilangan mandat dari rakyat untuk... apa, terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih rakyat langsung, mereka sudah bertanggung jawab terhadap rakyat bukan lagi terhadap MPR. Tapi yang sekarang *kan* harus bertanggung jawab terhadap MPR. Kalau tidak kita *clear* sekarang kita bisa menghadapi problem ke depan.

Apakah Presiden dan Wakil Presiden sekarang ini membuat pertanggungjawaban terhadap Sidang Umum MPR, sebelum MPR yang baru masih harus tetap diberlakukan, ya mestinya seperti itu tapi *kan* kalau kita kaitkan dengan Aturan Perubahan ini *kan* bisa bermasalah. Tapi yang jelas bahwa Tap MPR ini sudah menjadi konvensi kenegaraan kita, walaupun tadi Ibu Aisyah menyebut itu, tapi kenyataannya dia sudah menjadi konvensi ketatanegaraan kita. Nah, itu perlu juga kita carikan kesepakatan tentang itu. Saya kira demikian beberapa catatan dari kami.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati.

Sebetulnya memang tidak semudah itu kita memberikan satu penilaian karena kita pun masih dalam satu perdebatan sebetulnya ya, apakah memang itu dalam bentuk MPR yang baru. Wewenangnya baru yang kenyataannya bentuk MPR masih lama. Tapi wewenangnya apakah yang lama, wewenang lama ini dalam Undang-Undang amendemen ketiga diubah itu sudah tidak ada lagi. Karena amendemen ketiga sudah

menegaskan wewenangnya ya itu MPR. Mungkin ini yang menjadi komplikasi adalah walaupun ada aturan paling lama, yang mengatakan bahwa masih dapat pekerjaan badan-badan yang lama. Jadi MPR lama sekarang badan lama tapi *kan* wewenangnya itu apakah wewenang yang baru ini bisa diabaikan dianggap wewenang yang lama yang masih dipakai. Mungkin ini komplikasinya yang paling pokok saya pikir karena wewenang yang lama kita masuk melalui Garis-garis Besar Haluan Negara itu.

Jadi Tap-Tap MPR itu kita anggap adalah semua produk daripada haluan negara itu dalam bentuk Tap. Sedangkan wewenang baru sudah jelas hanya menyebutkan tiga itu saja. Ya ini perlu dicarikan, menurut hemat saya ya ini akan menjadi wacana diskursus, bisa saja perdebatan itu mengangkat bahwa okelah wewenangnya, okelah bentuknya lama karena belum ada DPD, tapi wewenangnya pakai yang mana ini? Dalam aturan amendemen tiga harus pakai wewenang yang baru.

Mungkin ada dua jalan tadi ya, mungkin ini solusi yang kita pikirkan. Pak Jakob menawarkan memang pada saat Sidang Tahunan 2002 di awal itu kita minta toh yang menetapkan amendemen juga Paripurna MPR. Kita minta Paripurna MPR masih memberikan kesempatan untuk ada keputusan di luar wewenang MPR yang ketiga itu, misalnya itu ya satu alternatif. Jadi itu disepakati pada awal dalam tata tertib itu.

Yang kedua, wewenangnya di Aturan Peralihan kita harus coba masukan untuk yang akan datang, begitu. Di samping pada awal tata tertib pun dimintakan wewenang itu untuk tetap diberikan. Sehingga 2003 kita masih punya wewenang itu dalam Aturan Peralihan. Jadi *kan* wewenangnya masalahnya. Wewenang baru itu tidak ada lagi membuat Garis-garis Besar Haluan Negara dalam ruang Tap itu. Walaupun namanya itu Tap atau apalah. Tapi cuma tiga itulah memberhentikan Presiden, melantik dan juga amendemen. Cuma tiga itu. Saya pikir ini penting ya, ini menjadi penting sekali bukan hanya sekedar posisi Tap ya, tapi posisi kewewenangan dalam kaitan dengan membahas kewenangan yang lama itu apa masih bisa itu termasuk eksistensi kita.

Yang kedua adalah mungkin ini komplikasi terjadi karena memang amendemen ini dilakukan empat kali tapi waktunya agak panjang, kesatu, kedua. Kesatu, putus di jalan. Dua, jalan dan ini seolah tidak dalam satu kelompok masalah diputuskannya, tapi dalam kelompok mana yang sudah sepakat itu diputuskan. Sehingga menjadi tidak terlalu bersistem dalam keputusan, ini problematikanya. Seharusnya setelah amendemen kesatu sampai empat selesai, itu satu paket selesai, baru kita uji coba, baru kita... itu *kan* mestinya begitu, yang bagusnya. Tapi karena amendemennya panjang dan juga... Ini sudah terjadilah ya.

Oleh karena itu menurut hemat kami, memang Sidang Tahunan 2003 itu dibutuhkan memang untuk melakukan itu semua setelah satu sampai empat ini selesai, ada *review* pelaksanaan di mana komplikasi dan lain-lainnya itu kita lihat di 2003. Lagi-lagi memang kewenangan itu kita minta pada awal Sidang Tahunan 2002 bahwa tidak ada lagi *dispute*, kita anggap ini di *settle* semua. Sehingga bisa menutupi *dispute of constitution* ataupun dianggap ini kita melanggar hukum, melanggar Konstitusi.

Ada satu hal yang saya juga pikir perlu kita pikirkan, bentuk MPR yang akan datang itu dalam bentuk lembaga permanen atau forum. Bisa saja forum ya, itu belum tegas disebutkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Karena bisa forum berarti setiap sidang ditentukan Pimpinan dan *joint session* dianggap sebagai forum itu, hanya untuk masalah-masalah itu saja dia bersidang atau lembaga permanen yang memang harus bersidang tiap tahun juga seperti sekarang. Itupun perlu kita pikirkan dan belum sampai pada rumusan konkret. Saya pikir ini perlu jadi bahan renungan kita.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

10. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Satu hal yang mungkin lebih menyadarkan kita malam ini adalah bahwa antara kita sendiri, orang-orang MPR yang terlibat di dalam amendemen ini, pertama-tama harus menyamakan presepsi dan tafsir kita tentang Undang-Undang Dasar. Karena kalau di kalangan kita sendiri sudah tidak seragam atau tidak satu tafsirnya, apa lagi nanti di masyarakat luas yang tidak terlibat dan apalagi dalam pelaksanaan nanti. Agar itu menurut pendapat kami bahwa usaha menyatukan tafsir dan persepsi ini bukan hanya sekali kita lakukan tapi mungkin agak sering di kalangan kita sendiri. Supaya nanti imbasnya keluar tidak negatif, itu yang pertama.

Yang kedua adalah sekaligus di luar masalah malam ini kami ingin sampaikan bahwa forum Pimpinan MPR ini dengan Pimpinan Badan Pekerjanya perlu penugasan keluar, menyikapi terhadap berbagai wacana di masyarakat yang makin hari makin negatif pandangannya terhadap amendemen ini. Minimal satu pernyataan bahwa kita semua di MPR semua fraksi masih sepakat akan menyelesaikan amendemen ini. Karena di bawah dikembangkan lain, bahkan di koran sudah ada yang berani bilang pasti gagal amendemen keempat. Nah, kita tidak mungkin diam saja. Sebagai orang yang mendapat tugas dari Tap MPR untuk melaksanakan itu yang melihat tugas dari Undang-Undang Dasar kita mesti bersikap, bahkan digambarkan bahwa tugas tidak berat lagi sebenarnya. Nah, ini perlu kita sapu angin yang menggelapkan usaha amendemen ini.

Yang ketiga adalah tentang perubahan yang mendasar dalam amendemen ini. Menurut penglihatan kami salah satu beban mendasar dalam amendemen ini adalah bahwa semua lembaga, semua institusi, semua fungsi-fungsi lembaga itu, saling hubungan antarlembaga, dan juga instrumen kenegaraan kita itu sekarang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kalau dulu ada satu lembaga yang begitu leluasa seolah tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar kecuali diberi kewenangan penuh yaitu yang namanya MPR, dengan Pasal 1 Ayat (2) itu yang mengatakan bahwa Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Pada waktu itu ada satu lembaga yang begitu leluasa yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar.

Lha, salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan amendemen yang sekarang itu adalah bahwa semua lembaga itu kita atur sekarang. Undang-Undang Dasar yang menegaskan kamu siapa dan apa tugasmu, yang tidak bisa kita bantah-bantah lagi. Nah, dalam hal ini karena malam ini menyangkut MPR kami ingin menyampaikan juga pendapat tentang MPR ini bahwa selama ini pembahasan menyangkut MPR itu ada delapan hal.

Pertama tentang lembaga MPR itu apa? Keanggotaannya ini yang belum selesai, memang belum selesai sampai sekarang dan masih *pending*, yang kita harapkan selesai bulan Agustus tahun depan. Yang tujuh hal itu menyangkut masalah fungsi-fungsi dan kewenangannya. Lima sudah kita putus dan dua itu memang masih *pending*. Yang pertama adalah dari fungsi dan tugas tadi adalah bahwa MPR punya tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, itu saya rasa masih mengutip yang lama dan hanya tambah mengubahnya di depan.

Kedua adalah bahwa MPR punya tugas melantik Presiden dan Wakil Presiden. Ini saya rasa juga sudah kita lakukan dan nanti di dalam MPR yang baru juga berdasarkan itu.

Yang ketiga adalah meng-*impeach* Presiden dan Wakil Presiden. Ini tiga hal ini sudah kita bahas dan sudah kita masukan di dalam Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3). Hanya

di situ memang agak *dubious* Pasal 3 tentang memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Karena nanti dalam pasal-pasal lain disebut secara lebih rinci, sehingga nanti ini juga perlu semacam peninjauan.

Yang keempat adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden pada ronde kedua apabila tidak terjadi penyelesaian pada ronde pertama. Ini juga masih alternatif belum selesai.

Yang kelima adalah mengangkat Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden berhalangan tetap, ini yang kita bahas dan sudah kita putuskan.

Yang keenam adalah memilih Presiden dan menetapkan Wakil Presiden, memilih dan menetapkan Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden dalam hal Wapres berhalangan tetap. Ini sudah menjadi keputusan kita juga.

Dan yang ketujuh adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan partai atau gabungan partai pemenang satu dan dua dalam pemilu yang dilaksanakan apabila serempak Presiden dan Wakil Presiden itu punya halangan tetap.

Nah, kita sudah menentukan MPR itu tugas dan kewenangannya itu. Jadi ada tujuh yang merupakan fungsi dan ini. Dan ada satu yang menyangkut kelembagaannya.

Nah, menurut tafsir kami, setelah Undang-Undang Dasar menetapkan MPR itu adalah itu wujudnya dan ini fungsi dan kewenangannya, saya rasa mulai berlaku karena kita juga sudah melakukan hal-hal yang sama. Misalnya pada waktu tahun 1999, kita mengatakan bahwa hak membuat undang-undang kita pindah dari Presiden ke DPR, waktu itu kita juga langsung melaksanakan keputusan itu.

Demikian juga pada waktu kita putuskan bahwa dalam menerima duta besar atau menunjuk duta besar harus dengan pertimbangan DPR. Nah, itu sudah kita laksanakan. Karena yang lain juga serupa kecuali satu pasal yang memang ada perintah membuat undang-undang untuk pelaksanaannya. Tapi semua pasal yang sudah jelas tanpa ada perintah membuat undang-undang untuk pelaksanaannya kita akan langsung laksanakan.

Nah, kalau melihat bahwa kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar terhadap MPR itu adalah sebatas itu, lantas apa dasarnya apabila kita masih punya katakanlah memproduksi kembali Tap-Tap MPR? Dasar Undang-Undang Dasar *ndak* ada. Karena nanti yang berlaku yang tertinggi dalam mengatur negara ini *kan* Undang-Undang Dasar. Tap MPR *kan* gugur karena Undang-Undang Dasar atau ketetapan yang lain itu yang bertentangan, tentu nanti ada klausulnya tersendiri dalam mencari jalan keluar.

Tapi prinsip umumnya *kan* bahwa setelah kita putuskan Undang-Undang Dasar itu berlaku. Dan bahwa untuk hal-hal yang memang diperintahkan undang-undang itu memang menunggu undang-undangnya. Tapi bagi yang tidak, tidak lagi.

Nah, problemnya adalah bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang juga punya dasar konstitusionil atas dasar keputusan-keputusan MPR yang lalu, seperti yang dikatakan teman-teman di PAH II itu. Ini memang mengganggu karena dia juga punya kekuatan hukum. Tetapi setelah ada Undang-Undang Dasar yang menetapkan lain *kan* seharusnya kita lihat lagi. Cuma forumnya memang forum yang punya kewenangan juga yaitu di MPR itu, di sidang yang akan datang.

Dan sebelum ini kita cari suatu jalan keluar, suatu rumusan, suatu konsensus, suatu penyamaan persepsi, sehingga di sana tidak terjadi problem yang seolah-olah sama sekali baru dan akan menyulitkan kita bersama di dalam Sidang Umum nanti. Antara itu saya rasa di Sidang Umum nanti.

Nah, itu saya rasa bahwa perlunya penegasan tentang substansi daripada amendemen itu sendiri, kapan mulai berlaku dan bagaimana bentuk melaksanakannya. Saya rasa itu, hal-hal yang perlu kita seragamkan dalam rangkaian kegiatan kita menjelang Sidang Tahunan dan Sidang Tahun 2004 nanti untuk pemilihan umum.

Karena apabila sejak awal sudah ada hal yang tidak segera sama presepsinya, imbas keluarnya itu berkembangnya bisa berlipat-lipat dan itu akan menjadi beban kita sebagai orang yang sementara ini diberi kewenangan untuk memikirkan lebih serius tentang bangsa ini.

Dan saya rasa berpangkal dari situ, saya rasa bisa bisa kita atasi semua termasuk hal-hal yang memang punya sama-sama punya dasar tapi kemudian akan kita lihat secara jernih, secara objektif yang mana yang benar dan bagaimana kita semua bisa berpikiran secara positif.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Amien Rais

Pak Ginandjar silakan.

12. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)

Saya kira kita hampir semua sepakat bahwa perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar itu sudah efektif. Jadi sampai perubahan ketiga itu sudah berjalan. Jadi sudah berfungsi, karena praktik selama ini *kan* sudah berfungsi. Tadi berbagai contoh sudah dikemukakan.

Dengan demikian maka kalau itu tafsir dan pengertian kita maka kita maka kita pun harus menyatakan tugas MPR itu ya hanya tinggal tiga. Karena kalau kita mengatakan bahwa khusus mengenai MPR karena MPR-nya masih belum terbentuk tugasnya masih seperti yang lalu, nanti itu akan bertentangan dengan praktik yang lainnya. Ini bisa ada pengertian seperti itu yang diutarakan oleh Pak Jakob dan Pak Warno, saya kira begitu ya.

Yang bisa menjawab ini sekarang tentu yang harus kita tanya, ada sih tidak keperluan kita? Persoalannya *kan* kita ada keperluan, tidak untuk pada Sidang Tahunan nanti mengeluarkan ketetapan-ketetapan, tahu-tahu mengeluarkan suatu peraturan yang namanya apa di luar tugas tiga itu.

Nah, kalau seandainya tidak ada ya sudah tidak ada persoalan. Yang 11 itu kita anggap enggak perlu, enggak perlu, enggak perlu, dibuat saja undang-undang nanti maka kita tinggal seleksi saja. Ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini biar saja serahkan kepada undang-undang.

Kalau begitu pentingnya narkoba, pornografi, katakanlah reformasi ekonomi itu juga *kan* bisa diserahkan kepada undang-undang, kepada pemerintah. Tapi kalau ada residunya yang tidak bisa diserahkan kepada undang-undang, Nah baru kita pikirkan.

Misalnya yang bulan lalu kita bahas juga beberapa Ketetapan MPR ini menjadi persoalan seperti pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme. Apakah seumur hidup kita bangsa ini mau melarang itu? Apakah tahun 2020 nanti ajaran itu masih akan dilarang? Atau lebih lagi apakah dengan ada aturan yang baru itu, itu masih berlaku? Karena Tap MPR ini dalam sistem ketatanegaraan *kan* sudah tidak ada, kalau sudah tidak ada berarti besok dia sudah dicabut begitu, secara otomatis.

Jadi paling tidak *kan* harus ditegaskan. Nah, kalau tidak ditegaskan ini yang barangkali akan menjadi masalah buat kita, yang pasti itu masalah pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme. Mungkin tata urutan itu juga ada Tap nomor berapa yang juga kalau itu sudah ada aturannya di Undang-Undang Dasar dengan sendirinya dia sudah

tidak berlaku.

Jadi menurut pendapat saya seperti katanya Pak Jakob tadi dan beberapa kawan mungkin jawabannya ada di dalam Undang-Undang Dasar saja. Kalau kita anggap bahwa ada keperluan maka yang menjawab adalah Undang-Undang Dasar dalam Aturan Peralihan.

Jadi dalam Aturan Peralihan harus ada pernyataan bahwa MPR ini *kan* Undang-Undang Dasar, *kan* pasal-pasalnya setingkat, jadi khusus mengenai beberapa hal tertentu maka masih diberikan tugas kepada MPR ini untuk menyelesaikan, tidak usah banyak nanti. Jangan 20 Tap, tapi 2-3 Tap saja untuk diselesaikan antara sekarang sekitar 2003.

Sebab persoalannya ada kalau 2002 sudah selesai semua persoalan Undang-Undang Dasar, ada apa bertemu di 2003 tugasnya *kan* cuma tiga membuat Undang-Undang Dasar, memilih Presiden atau memberhentikan Presiden. Kalau tiga hal ini tidak akan dilakukan tahun 2003 ada apa kumpul-kumpul, *kan* tidak ada keperluannya, kecuali di dalam Aturan Peralihan.

Jadi kalau menurut saya kita harus kembalikan kepada PAH I dengan bahan-bahan dari PAH II untuk meminta ada Aturan Peralihan yang memungkinkan kita menuntaskan masalah-masalah yang belum tuntas. Saya kira barangkali itu jadi dengan demikian kita tidak perlu jauh ya, ada keperluan tidak?

Kalau kita sepakat ada keperluan kita cari jalan *kan* mesti ada jalannya tidak mungkin jalan itu tidak ada. Jadi semua kembali ke undang-undang, jadi enggak ada, kalau ada Tap pun harus ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar bahwa nanti keputusannya itu dalam bentuknya apa? Apakah dengan Ketetapan?

Misalnya tadi dikatakan khusus mengenai hal tersebut maka MPR masih bisa membuat Ketetapan atau bagaimana nanti di PAH I, Pak. Karena saya juga tidak, khawatir ya kalau kita agak ceroboh dalam hal ini kredibilitasnya ini juga seluruh kredibilitas juga nanti jadi masalah.

Jadi jangan sampai terlalu gegabah dan menganggap enteng, karena orang-orang Indonesia ini *kan* sudah semakin pandai. Kita dan orang yang kurang setuju pada amendemen Undang-Undang Dasar itu akan mencoba mencari peluang untuk menafikan seluruh upaya yang kita lakukan, begitu Pak Ketua.

13. Ketua Rapat : Amien Rais

Ada lagi? Jadi sementara ini saya melihat ada dua pendapat yang harus direkonsiliasikan. Yang pertama, itu walaupun argumennya agak berbeda misalnya saya dengar dari PAH I Pak Jakob, maupun dari *Ad Hoc* II. Bahwa kalau Pak Jakob walaupun membuat Tap itu sudah tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar yang diamandir, tapi karena menurut amanat dari Sidang Tahunan 2001 maka ya tidak ada otoritas kita untuk membatalkan itu. Begitu ya Pak kira-kira, forum ini. Sehingga terus saja Paripurna pada Sidang Tahunan 2002.

Nah, kalau Pak Warno tadi, ya buat apa begitu. Ya sudah tidak perlu lagi ada Tap yang diproduksi lagi itu. Nah, sementara Pak Ginandjar, apa tadi argumennya bagaimana? Yang mengenai ini. Ada keperluan atau tidak.

14. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)

Agar jalannya di Aturan Peralihan.

15. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Seluruhnya sama Pak, jadi prosesnya ini tidak bisa di-*stop* di sini. Kalaupun nanti

di Paripurna itulah cari jalannya bagaimana? Keperluannya bagaimana? Bentuknya lantas jadi bagaimana?

16. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Dan untuk meng-*cover* Konstitusi ya di sidang yang akan datang itu Aturan Peralihan memang mesti memperkuat kewenangan itu. Karena wewenang baru MPR itu sudah tidak ada lagi dalam amendemen ketiga itu, itu perlu dikukuhkan di Peralihan ini spesifik.

17. Ketua Rapat : Amien Rais

Ada sedikit yang agak masih muskil buat saya itu, kalau misalnya Tap mengenai pemulihan ekonomi itu tetap diproduksi rancangannya. Kemudian di 2002 diterima... apa?

18. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Kalau boleh saya sela sedikit boleh. *Toh,* ada nanti masa antara selesainya bahan-bahan ini dengan akan dimulainya Sidang Tahunannya itu ada masa selang. Di mana kita masih akan ketemu. Jadi secara teknis masalah-masalah sudah selesai. Reposisi tadi topiknya itu kita bicarakan di situ, itu bisa.

19. Ketua Rapat : Amien Rais

Terus tadi Pak, Aturan Peralihan sebagai *escape clausule*-nya itu, nanti perginya ke mana? Ke PAH I? Pasal Peralihan. Jadi ke mana coba ke mana?

20. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)

Barangkali kalau saya melihat Undang-Undang Dasar 1945 yang asli pun tidak menyebutkan kewenangan membuat Tap. Tetapi setiap lembaga tentu mempunyai hak untuk membuat suatu keputusan. Keputusan itu namanya apa, yaitu tergantung kepada lembaga itu sendiri. Selama ini MPR itu menamakan keputusan-keputusan yang menyangkut GBHN itu Tap ataupun yang lain-lain namanya Tap. Pengangkatan Presiden dengan Tap, semuanya dengan Tap namanya.

Nah, sekarang dikatakan dengan perubahan yang baru tidak disebutkan membuat Tap, memang yang lama juga tidak menyebutkan kewenangan membuat Tap itu adalah setiap lembaga mempunyai kewenangan membuat keputusan. Bentuknya, namanya, silakan. Tapi memang berdasarkan perubahan yang baru maka tidak ada kewenangan lagi membuat GBHN, itu yang tidak. Tetapi membuat keputusan-keputusan boleh saja, namanya apa? Tergantung namanya apa.

Nah, kemudian tadi *kan* mengenai pasal peralihan yang saya bacakan. Pasal peralihan itu selama badan yang lama, baru belum dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar yang baru atau perubahan yang baru maka yang berlaku itu adalah badan atau peraturan yang lama.

Nah, dengan demikian lembaga ini masih tetap lembaga yang lama, yang mempunyai juga bukan kewenangan berbeda dengan kewenangan dengan perubahan yang baru. Karena yang baru ini juga tidak membuat tentang masalah bunyinya putusannya apa dan undang-undang yang lama juga tidak mengatakan tentang bunyinya apa. Namanya apa. Itu *kan* hanya suatu lembaga membuat putusan kemudian kita sebutlah namanya Tap, namanya keputusan, itu pun juga berubah-ubah.

21. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Pak Ketua.

Ya mungkin ini bisa panjang begitu tapi juga bisa singkat. Ya nama Tap itu punya

arti tersendiri karena di dalamnya tidak hanya ada nama. Tap itu mengikat secara hukum semua pihak, semuanya tanpa kecuali. Karena landasannya adalah MPR itu penjelmaan rakyat, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan kekuasaannya tidak terbatas. Itu semua sudah tidak ada.

Jadi kalaupun kita bikin Tap, ya ada Tap tapi tidak mengikat siapa pun kecuali kita sendiri barangkali akibatnya, itu kalau dari sisi lain, begitu. Jadi saya rasa lebih baik kita ke arah yang lebih substantif saja dalam rangka memang kita ini mendudukkan kembali ini semuanya pada posisinya, biarlah dulu bekerja ini. Nanti ada forum yang kita bisa taruh secara baik.

Terima kasih.

22. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sedikit Pak, sedikit.

Saya pikir memang ada dua hal yang memang harus dibedakan.

Pertama, adalah posisi kita menghadapi Sidang Tahunan 2002 dan 2003, dalam konteks sebelum wewenang, *eh* badan MPR baru terbentuk.

Kedua, jangka panjang setelah badan MPR baru terbentuk, bagaimana posisi Tap itu sendiri. Mungkin untuk jangka panjang memang dengan badan yang baru wewenangnya sepenuhnya cuma tiga itu.

Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa Garis Besar Haluan Negara itu adalah GBHN huruf besar zaman dulu itu ya. Kalau dilihat dari wewenang lama masuknya MPR membuat banyak produk Tap itu dari haluan negara dalam garis besar itu pengertiannya adalah berbagai ketentuan di luar wewenang yang lain. Dan itu diperkuat melalui tata tertib memang, aturan-aturan lain yang ditugaskan oleh Majelis. Itu masuk dari dua itu, kalau menurut saya. Sehingga Tap-Tap itu bisa diproduk terus.

Nah, dengan adanya kewenangan yang baru yang hanya tiga, itu tidak ada lagi tempat di mana ada keputusan di luar *impeachment*, pelantikan, sama amendemen. Bolehlah saja namanya bukan Tap tapi substansi masalahnya tidak ada lagi tempatnya dalam wewenang MPR yang baru, itu masalahnya. Sehingga kalau kita bicara jangka panjang memang kemungkinan Tap tidak perlu lagi. Tapi sampai dengan 2004 kita bisa pikirkanlah sama-sama, kita cari jalan keluarnya, ada dua hal tadi.

Paripurna awal 2002 kita minta wewenang dari Paripurna, untuk meneruskan amanat Sidang Tahunan 2001, itu bisa, satu. Dan dilanjutkan nanti untuk Peralihannya bukan isi substansi Tapnya tapi kewenangan lembaga MPR-nya sampai 2004. Kita masih minta di luar tiga itu. Tiga kewenangan itu. Dengan alasan badan ini masih badan lama karena belum ada DPD sehingga menjalankan kewenangan-kewenangan masih kewenangan yang tambahanlah karena kita mengamendemen dari wewenang yang baru pun tidak bisa, karena sudah diamendemen. Peralihan hanya menyebutkan selama MPR yang baru belum dibentuk dengan DPD dan DPR berarti kewenangannya masih pakai kewenangan juga kewenangan yang lama tambahannya apa saja itu.

Saya pikir itu saja, selesai semua. Mau buat Tap, masih bisa, mau buat apa masih bisa. Selama memang kita minta sampai 2004 kewenangan MPR masih yang lama saja. Baru setelah itu, badan dibentuk, baru kewenangan baru yang berlaku. Saya, kuncinya di sini Pak. Mau Tap isinya apa saja, masih bisa kita rancang.

Terima kasih.

23. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Pertama, saya kira prosedurnya tepat, apa yang kita perbincangkan, bahwa tidak

ada kewenangan kita untuk membatalkan apa yang diamanatkan oleh Sidang Paripurna, melalui Sidang Tahunan. Oleh karenanya merupakan satu kesimpulan kita persiapkan ini, dan juga itu akan kita sampaikan, laporkan tentunya nanti setelah pleno Badan Pekerja di dalam. Dilaporkan oleh Pimpinan sebagaimana prosedur di dalam Sidang Tahunan yang akan datang.

Namun ada beberapa hal yang kaitannya nanti ke sana, kita juga bahas di PAH II hal yang menyangkut amendemen ini. Sudah berkembang di antara pakar-pakar, Pak Bagir Manan, dan yang lain-lain itu. Bahwa di dalam amendemen ini ada memang yang sudah kita perlakukan secara efektif, tadi dinyatakan. Ada juga yang tidak bisa kita langsung perlakukan secara efektif, salah satu contoh Pasal 3. Kalau efektif ini kita perlakukan, kita sudah membubarkan diri secara tidak langsung.

Itu yang dimaksudkan oleh para pakar itu kenapa kita memperkecil diri secara hukum. Saya bukan orang hukum, mungkin Ibu Elsa tadi bisik-bisik ya. Perlakuan secara efektif Pasal 3 ini adalah pada saat nanti untuk MPR yang kita belum tahu wujudnya apa tentang tugasnya ini.

Oleh karenanya kalau yang kami khawatirkan tadi kalau Pasal 3 ini kita tetap mengutarakan ini membuat kebingungan kita. Ini juga bisa membuat suasana bahwa ya kata orang sudah di Ketetapannya seperti itu. Persoalan kita mau perlakukan efektif apa tidak? Dalam konteks mau diperlakukan efektif atau tidak.

Ini juga tadi ada usulan, mungkin di sini kita buat tambahan. Ya bagaimana bunyinya itu ya di amendemen tentunya. Yang efektif di dalam Aturan Peralihan atau Aturan Tambahan, dengan tugas-tugas yang tadi itu. Ya tetapi ya kalau di antara kita sekarang memperdebatkan ini, ya kita perlakukan efektif ya kalau kita mau perlakukan efektif dalam anggapan kita ya tidak ada lagi kewenangan kita.

Ya sudah Pak, tidak usah ada rapat apa-apa lagi, ya sudah ya... Sidang Tahunan pun tidak ada lagi, untuk apa? Ya untuk amendemen saja. Ya untuk amendemen, misalnya yang... *Iha* setelah itu sudah, istirahat. Oleh karenanya Ketua, saya kira kesimpulan yang satu tadi sudah dan juga kami akan menjelaskan nanti, tetapi yang kita harapkan persepsi yang sama ini mungkin juga nanti bisa di PAH I juga disosialisasikan.

Yang kedua, ini yang menyangkut tahun 2003 Pak. Karena ini juga tugas kami. Jika tadi dikatakan perlu apa tidak? Ya ukurannya kita buat begini saja yang diamanatkan, Nah itu tadi yang dimaksudkan oleh Pak Jakob tadi, yang diamanatkan ya sekarang kita anggap perlu, ya dan tidak itu nanti di dalam Paripurna.

Itu saja yang kita persiapkan, tidak lagi, dan ini memang kita antisipasi sebelumnya yang ini, yang itu, banyak sekali Pak usulan dari lebih kurang 13 itu Rantap usulan, itu sudah menjadi tiga. Yang tiga itu pun dipersimpel.

Ya misalnya masalah rekontruksi ekonomi yang macam-macam, tidak seperti itu lagi. Ya sudah yang ya kemauan politik, ya dengan *bismillah* kemauan politik pemerintah dan semua penyelenggara negara untuk dapat memulihkan upaya pemulihan ekonomi. Itu saja sudah yang kita pandang.

Oleh karena itu Ketua, jika sosialisasi internal juga diperlukan. Ini juga termasuk tadi di pengantar Ketua untuk Sidang Tahunan 2003. Di sini ada diutarakan tiga hal tugas. Apakah wujud putusan apa nanti, tetapi memang harus ada putusan yang menyangkut itu, pertimbangan Sidang Tahunan 2003.

Satu, tadi dengan pertimbangan kehati-hatian ya, memang kita harus hati-hati untuk mengkaji Ketetapan-Ketetapan yang ada ini. Apalagi kalau kita mengatakan kalau Ketetapan ini sudah habis semua begitu ya, itu juga saya kira harus dengan penuh

kajian.

Yang kedua adalah tentang sosialisasi. Ini kalau kita menganggap amendemen ini kita asumsikan selesai, ini yang mensosialisasikannya sekarang ini menurut kita, menurut MPR ini yang punya kewenangan ini siapa? Apakah hanya kemauan kita saja, dengan kemampuan kita selama ini mensosialisasikan.

Kita yakin bahwa ya bagaimana amendemen yang Undang-Undang Dasar yang kita ubah, ini berjalannya ke bawah, atau saya yakin di masyarakat sekarang ini *ndak* mengerti apa yang kita lakukan di Senayan.

Oleh karena itu Ketua, apa perlu misalnya, apa itu hanya putusan yang menyangkut internal kita, urusan sosialisasi. Urusan-urusan sosialisasi ini sampai tahun 2003 misalnya atau 2004. Itu juga harus ada kita tetapkan nanti di dalam keputusan MPR. Apa 2002 ini atau... ya 2002 misalnya itu kita lakukan di samping kajian itu? Dan mensosialisasikannya, dan bukan hanya tugas MPR lagi saya kira, mensosialisasikan soal-soal ini, sudah termasuk pemerintah dan juga MPR itu sendiri. Sebab nanti jika tidak seperti itu ya pekerjaan Badan Pekerja ini, ya otomatis kita pelan-pelan membubarkan diri, begitu. Sampai tahun 2004 masih lama Pak Ketua.

24. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Sosialisasi 2004 di kampanyenya nanti.

25. Pembicara : Rambe Kamarulzaman (F-PG)

Ya itu sudah soal lain. Itu *ndak* diatur oleh... Oleh karena itu, kami juga di dalam forum ini masih mempertanyakan Pak, dulu yang kita ajukan itu sebenarnya dengan itikad baik, agar sosialisasi yang kita lakukan itu bersistem, begitu. Dan karena di pleno begitu, tanggapan kita serahkan kembali kepada Pimpinan. Jadi sekarang itu, di mana sekarang dunianya itu Pak?

Kita juga dari PAH II, ada juga yang menanyakan itu kemarin, ya kalau toh itu dibuat untuk menjadi putusan atau intisarinya atau apa, tapi jelas urusan sosialisasi yang kita akan lakukan. Sebab kami sudah capek Ketua membahas itu. Ya setidak-tidaknya kita tahu alamatnyalah di mana sekarang itu bagaimana sudah dan kita sudah serahkan kepada Pimpinan.

Yang berikutnya adalah tentang Tata Tertib, ini juga Ketetapan yang juga harus ada perubahan. Kenapa harus berubah Tata Tertib itu? Karena di Tata Tertib yang kemarin itu, diamanatkan, ada tugas-tugas Pak. Jadi ada Aturan Peralihannya, ada aturan macam-macam yang diamanatkan kepada kita untuk dikerjakan. Misalnya dalam Pasal 108: "Hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, 107, akan diputuskan pada Sidang Tahunan Majelis tahun 2002". Oleh karenanya ini nanti hapus semua dan posisi Tata Tertib ini juga ya memang untuk kita ada beberapa hal yang sudah hapus, ya otomatis akan hapus.

Memang kami, ini enggak salah kalau dalam Rapat Konsultasi ini juga kami sampaikan kelihatannya, urusan lama ini Pak masih muncul terus, yaitu tentang Fraksi Utusan Daerah. Kata-kata yang dikunci pada waktu itu yang mereka anggap tidak cocok, mereka boleh dibentuk, asal saja tidak boleh Pimpinan, itu mereka ingin ubah Pak. Ya mau diubah itu juga enggak apa-apa, asal tetap apa... ya, ini menjadi soal juga sekarang di PAH II. Jadi keluar juga ini untuk mengatur Tata Tertib kita. Saya kira itu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

26. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)
Jadi sumber tertib hukum tata urutan itu masih ada?

27. Pembicara : Peserta Rapat
Ada.

28. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)
Itu masih tetap itu Tap sendiri, jadi sebetulnya kalau Tap itu sendiri *kan* misal nanti MPR mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, kan harus ada baju hukumnya, mungkin Ketetapan. Meskipun menurut Undang-Undang Dasar yang baru, *kan* waktu mengangkat Presiden dan Wakil Presiden atau memberhentikan *kan* pakai Ketetapan. Dengan demikian Ketetapan itu tetap akan ada. Jadi artinya tetap akan ada. Boleh kita ganti namanya, keputusan kek, Ketetapan.

Yang menjadi masalah sekarang adalah bagi kita Pak Amien, yang Ketetapan-Ketetapan yang lalu apakah yang mana yang masih akan berlaku dan yang tidak berlaku. Itu *kan* harus diputuskan dulu. Dan yang baru ke depan apakah masih ada yang baru setelah ada Undang-Undang Dasar ini, *kan* begitu. Akan kita menggunakan tiga... ini yang bisa memutuskan nanti baru di Sidang Tahunan yang akan datang. Tapi *kan* kita datang ke Sidang Tahunan *kan* tidak boleh *open ended* sebagai yang ditugasi mempersiapkan, kita harus mengatakan usulnya Badan Pekerja itu adalah begini. Tidak bisa kita lemparkan begitu terus, *free fall* di sana. Bisa segala macam pandangan.

Jadi kita menyarankan bagaimana? Apakah masih akan ada. Kalau masih akan ada tapi disiapkan begitu. Kalau sudah tidak akan ada, ya lupakan saja ini. Artinya kita walaupun disiapkan tidak... kira-kira *kan* begini. Sebab kalau tidak, sudah akan keluar Tap baru nanti. *Kan* akan keluar Tap baru kalau disepakati.

Nah, padahal kita *kan* nanti ke depannya ke sana, lantas apakah ini yang terakhir, ada Tap-nya apakah ke depan tidak? Maka itu kembali saja saya kira semua diwadahi di Undang-Undang Dasar saja Pak. Jadi di Aturan Peralihannya. Bunyi Aturan Peralihan tadi Pak Rully menyatakan selama MPR seperti yang diatur di dalam pasal sekian itu belum terbentuk, maka MPR yang lama dengan segala kewenangannya masih berlaku. Jadi bisa membuat Tap dan lain sebagainya. Cuma setelah itu, Tap itu tetap akan ada *kan?* Dalam tata urutan, tidak akan hilang?

29. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)
Sebab misalnya 25 itu *ndak* bisa lalu gugur begitu saja.

30. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)
Jadi harus digugurkan *kan* kalau mau digugurkan.

31. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)
Ndak.

32. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)
Kalau mau digugurkan.

33. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)
Ya, kalau mau digugurkan... ya memang ada...

34. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)
Tidak bertentangan. Jadi itu saja yang harus di *anu*.

35. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)
Memang ada *adagium* yang dikemukakan Pak Jakob tadi, bahwa kalau ada aturan

yang baru akan gugurlah aturan yang lama, tapi kita jangan berbuat begitu.

Mari kita atur sehingga benar-benar nanti mana yang harus dinyatakan tidak berlaku lagi, tidak berlaku. Kecuali Tap-Tap yang memang *einmalig*. Kalau yang *einmalig* itu dengan sendirinya *ndak* akan berlaku lagi. Tapi mungkin itulah kajian kita sesudah sidang Tahun 2002. Semua Tap-Tap yang ada kita tinjau kembali.

36. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sedikit Ketua.

Dalam posisi Tap ya. Memang sampai 2004 kita bisa mengatasi ya, tapi yang setelah 2004 memang menurut pendapat saya, *kan* ada dua alternatif ya. Tap itu apakah tata urutnya perundangan dicabut enggak? Kalau dicabut, ini bencana sekali karena banyak sekali Tap yang tidak tergantung daripada Undang-Undang Dasar yang sifatnya terlepas itu ya. Itu mau diapakan itu? Mau dipindahkan dalam status apa?

Menurut hemat saya, tata urut bisa berlaku tetap, dengan catatan bahwa produk Tap itu kontennya hanya dalam kaitan dengan kewenangan tiga itu yang baru. Tapi yang masih ada saat ini, ya biarkan ada. Kecuali yang memang sudah tidak berlaku lagi, yang bertentangan itu dicabut. Nah, ini ada kesempatan setahun sampai tahun 2003.

Jadi nanti setelah tahun 2004 ke atas, ada namanya produk Tap berapa, Tap berapa yang masih berlaku, masih ada. Cuma bedanya tidak ada Tap-Tap yang baru lagi yang mengatur sebagaimana undang-undang saja. Tap yang baru isinya setelah untuk Sidang Tahunan, Sidang MPR saja, pemilihan Presiden, dan lain sebagainya. Saya pikir itu jalan keluarnya, jadi tidak menimbulkan komplikasi yang lebih luas terhadap hukum kita.

37. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)

Cuma ada masalah. Kalau tidak dicabut, itu berlaku seumur hidup, sampai kiamat karena mekanisme mencabutnya enggak ada.

38. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Bisa, tata urut.

39. Pembicara : Ginandjar Kartasasmita (F-PG)

Bukan, bukan. Dalam Sidang MPR yang mana? Karena Sidang MPR *kan* tugasnya cuma tiga, *ndak* ada kewenangan mencabut atau membuat yang baru. Jadi kalau kita tidak cabut nanti itu tidak pernah bisa dicabut. Kalau kewenangannya itu cuma tiga. Itu yang saya maksudkan. Sedangkan kalau yang lain *kan* bisa diatur dengan undang-undang. Ini jadi harus kita... apakah ada kewenangan MPR untuk melakukan hal itu. Itu yang harus...

40. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)

Menurut saya ada saja. Tap MPR dicabut lagi oleh Tap MPR yang sama, *kan* posisinya tetap sama yang mengeluarkannya. Tetapi masalahnya kewenangan dalam membuat itu dibatasi dengan Pasal 3 kewenangan dalam masih kaitan ini. Kalau dahulu *kan* membuat Garis Besar Haluan Negara, atau membuat garis besar daripada haluan negara, *kan* begitu dulu. Sekarang *kan ndak* ada lagi itu. Jadi itu tidak.

Tapi dalam kewenangan yang ada pada Pasal 3 yang baru, itu mempunyai kewenangan MPR itu untuk membuat Tap. Ya namanya Tap, silakan berbeda, mau putusan ataupun apa namanya. Tapi ya dikeluarkan oleh lembaga yang sama dengan kewenangan-kewenangan yang berbeda.

41. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Boleh saya usul sedikit Pak. Khusus mengenai usul-usul bagaimana mau diselesaikan dengan Aturan Peralihan atau Aturan Tambahan? Saya usulkan itu sekedar catatan rapat saja, tapi bukan kesimpulan. Saya mohon hati-hati di sini karena ini masalahnya masalah hukum yang sangat kompleks.

Ya jadi itu memerlukan pembahasan dari macam-macam sudut. Antara lain tidak boleh dan tidak mungkin Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, meniadakan atau menabrak Batang Tubuhnya, itu. Itu saja sudah nanti banyak akibatnya.

Terima kasih.

42. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua. Ketua. Ini contoh konkret yang mengenai Tap. Jadi bahwa kita memberi peluang dalam Aturan Peralihan maupun Tambahan untuk MPR ini meninjau Tap-Tap yang ada, yang tentunya tidak semua bisa dibatalkan, contoh konkret saja, misalnya Tap XXV. Tap XXV sementara ini pandangannya seperti itu.

Nah, sekarang problemnya *kan* sesudah 2004, apa bisa? Ya saya kira kalau memang rakyat dan melalui DPR dan DPD-nya berpendapat bahwa Tap itu sudah harus, ya harus dihilangkan, *kan* bisa dibuat produk MPR yang pasca 2004 itu, yang membuat sebuah produk, yang memperbaiki itu. Dengan apa, mau melimpahkan ke undang-undang atau apa... MPR-nya *kan* masih ada. Dan kita *kan*, problem kita *kan* hanya persoalan istilah Ketetapan itu. Ya tapi karena Tap ini *kan*...

43. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Bentuk produknya tidak masalah, isi, kontennya.

44. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ya, tapi problemnya sekarang *kan* Tap XXV itu *kan* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang sudah diamendemen. Enggak bertentangan *kan?* Makanya itulah....

45. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)

Sekarang saja Gus Dur sudah mengatakan waktu itu bertentangan dengan HAM, tapi *kan* kita keyakinan bahwa HAM itu tidak berarti lalu seluruhnya boleh. Ya tergantung juga sesuai dengan....

46. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Saya pikir ada satu mekanisme Ketua, yang memang mungkin enggak semuanya diatur, tapi sudah disebut di Konstitusi yaitu referendum. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya memang tidak diatur, akhirnya kita bisa tanya rakyat, tapi itu baru diatur masalah-masalah Pembukaan, masalah yang negara, wilayah, memang masih diatur sekarang. Memang itu menjadi komplikasi Tap itu sendiri menjadi seumur hidup memang, kalau tidak dicabut sekarang itu. Itu saja yang memang menjadi....

47. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tetapi Ketua, sesudah 2004, bisa saja *kan.* Apa ada amendemen Undang-Undang Dasar lagi?

48. Ketua Rapat : Amien Rais

Kita *kan* selalu jauh ya, 2050 apa kita sudah ada di alam baka? Sudah. Jadi saya kira walaupun ini nampaknya seperti ada perbedaan-perbedaan, tetapi buat saya makin jelas ini. Artinya teruskan saja sesuai Pak Jakob, teruskan tugas PAH II. Kemudian hasilnya dibawa ke Badan Pekerja sebelum Sidang Tahunan.

Kemudian Sidang Tahunan akan membuat *final judgement*. Kemudian 2003, apakah ada Sidang Tahunan atau tidak? Biar saja nanti pada Sidang Tahun 2002 ini. Dan Aturan Peralihan nanti yang akan menjadi itu adalah tugas PAH I. Pak Postdam.

49. Pembicara : Postdam Hutasoit (F-PDIP)

Jadi saya sependapat dengan Ketua. Tetapi saya kira masih diberikan seperti yang tadi kawan dari PAH I mengatakan diberikan kepada Panitia *Ad Hoc*, umpamanya PAH II. Hal-hal kalau memang itu perlu dikeluarkan satu materi konsep. Sebab dengan beberapa seminar, ada seminar yang memang mengatakan ya tidak perlu, ngapain capek-capek PAH II untuk membuat konsep persiapan itu. Ada yang memang harus....

50. Ketua Rapat : Amien Rais

Samar-samar akan lebih jelas juga, begitu. Dan terus terang, saya akhir-akhir ini sedang berpikir bagaimana nanti meloloskan satu demi satu pasal-pasal itu. Mungkin akan memakan waktu, melalui perdebatan itu. Tidak ada borongan lagi, seperti kata Pak Taslam itu, ya dan saya kira memang betul. Dan itu kalau yang satu alternatif mudah, tapi kalau ada tiga, empat itu mungkin juga agak *puyeng* kita. Tapi mari kita pikul bersama-sama.

Saya kira itu. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

51. Pembicara : Potsdam Hutasoit (F-PDIP)

Sedikit lagi, Ketua. Saya membantu hal-hal yang tadi. Ini secara sistematis memang sampai di tingkat II. Seolah-olah amendemen itu dibiayai oleh luar negeri. Itu sudah sampai di tingkat II, Pak. Masyarakat di *grassroot* itu. Maksud saya, sama dengan pendapat dari Pak Ali Hardi, supaya dari Pimpinan untuk kasih keterangan gambaran bahwa memang itu tidak benar, begitu. Jadi, waktu kita pergi ke daerah-daerah kita sudah ditanggapi. Ini *kan* dibiayai oleh luar negeri, *kan* begitu. Dan itu sudah sampai ke *grassroot*, secara sistematis ini di *blow-up*. Jadi tolong nanti Pimpinan, bagaimana caranya untuk meng-*counter* ini.

Terima kasih.

52. Ketua Rapat : Amien Rais

Tapi sebenarnya tidak salah alamat juga, begitu *loh*. Karena waktu sidang awal jangan-jangan dari World Bank, apa IMF itu. Baik, terima kasih. Kita tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 21.25 WIB

10. RAPAT PLENO KE-30 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	19 Juni 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – 12.30 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari
8.	Acara	:	Pembahasan dan Sinkronisasi Rancangan Perubahan UUD 1945
9.	Hadir	:	34 Orang
10.	Tidak hadir	:	14 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.40 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Terima kasih. Rapat pada hari ini kami buka dan seperti biasanya terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Sampai dengan kemarin kita sudah membicarakan Bab XIV. Dan hari ini direncanakan untuk Bab XIV dan Bab XVI. Dari hasil yang terakhir, perumusan barangkali bisa ditayangkan mengenai kesejahteraan sosial. Seperti kita ketahui bahwa pada waktu sosialisasi dan penyerapan aspirasi, banyak masukan dari masyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan perguruan tinggi yang menghendaki agar Ayat (1) dan Ayat (2) khususnya, kemudian juga Ayat (3) dari naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipertahankan karena itu merupakan sebuah pernyataan atau komitmen bangsa ini terhadap ekonomi kerakyatan.

Dan kemudian fraksi-fraksi melakukan pembicaraan-pembicaraan dan kemudian pada akhirnya memang pada waktu pembicaraan rumusan di Jakarta, maka lampiran Tap XI itu diolah kembali dan hasilnya adalah Ayat (1) dan Ayat (2) itu tetap. Ayat (3) berubah sedikit dengan penambahan kata angkasa dan ditambahkan dua ayat baru Ayat (4) dan Ayat (5).

Ayat (4) ini adalah merupakan berbagai prinsip untuk operasionalisasi daripada sikap dasar mengenai kesejahteraan sosial. Sedangkan Ayat (5) menyatakan bahwa segala sesuatunya itu harus diatur pelaksanaannya dengan undang-undang. Materi ini kemudian dibawa juga ke dalam uji sahih. Uji sahih dan kemudian ada juga pembicaraan bahwa di dalam uji sahih itu mengenai Ayat (1), Ayat (2), kelihatannya tidak ada tanggapan lagi. Tapi terhadap Ayat (3) ada tanggapan agar supaya Ayat (3) ini lebih disempurnakan, oleh karena dia adalah lebih bersifat operasional ketimbang bersifat *ultimate goal*. Sedangkan yang mengenai Ayat (4), yang berkembang adalah...,

apa enggak bisa lebih disederhanakan? Itulah rekaman yang terakhir dari pembicaraan mengenai Bab XIV ini.

Khusus mengenai Ayat (3) itu kemudian salah seorang mantan Tim Ahli kita, Pak Hasyim Djalal kemudian juga mengajukan sebuah pendapat yang disertai dengan rumusan yang kemudian juga dibicarakan di dalam waktu pra-*review*, beberapa waktu yang lalu. Sehubungan dengan itu pada hari ini mungkin kita bisa melihat kembali, apakah ada yang bisa diserap? Karena pada dasarnya untuk bab ini tidak ada alternatif. Jadi, kalaupun membicarakan adalah untuk menyerap berbagai saran-saran itu dalam rangka penyempurnaan. Mungkin arahnya begitu.

Memang pada waktu itu sebetulnya, ada pembicaraan untuk kembali saja pada naskah asli, karena semangatnya adalah kembali kepada naskah asli, begitu. Tapi, tidak sempat dibicarakan secara sampai tuntas. Mungkin itu satu topik, tapi kemudian topik lain adalah apakah kita memang berdasarkan penyerapan aspirasi dan uji sahih itu, kita memang akan menyempurnakan ini, begitu. Untuk itu, kami akan membuka pembicaraan dan saya undang. Kalau judul, apa perlu dibicarakan? Atau kita kembali saja ke kesejahteraan sosial itu.

Ya, silakan.

2. Pembicara : M. Sjaiful Rachman (F-PPP)

Ya, ini berkaitan dengan judul. Memang fraksi kami masih berpandangan bahwa judul itu sebaiknya disempurnakan menjadi "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial". Karena memang isi dari pasal ini, ayat-ayat yang menjelaskan itu tidak hanya bicara tentang kesejahteraan sosial, tapi bicara tentang perekonomian nasional. Jadi, agak aneh menurut pandangan fraksi kami, kalau judulnya hanya kesejahteraan sosial. Ini yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, silakan dipertimbangkan. Tapi begini, waktu itu kita memang ada pembicaraan demikian. Sehingga memang tujuan daripada itu adalah kesejahteraan sosial karena itu yang menjadi tematik, begitu.

Baik, Pak Erman silakan.

4. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Bagi fraksi kami sependapat bahwa judul ini tetap "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial". Karena dengan pertimbangan bahwa memang bab ini, itu *the goal*-nya adalah kesejahteraan sosial. Tapi ketika kita tanyakan masalah *core*-nya, itu adalah perekonomian, sistem perekonomian. Jadi, saya pikir memang lebih sempurna kalau judul bab ini adalah "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial".

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Hafiz.

6. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Kami sependapat dengan dua fraksi yang terdahulu. Walaupun memang tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan rakyat Indonesia, tetapi hal itu harus dicapai dengan satu sistem perekonomian. Oleh karena itu, kami mendukung supaya Bab XIV ini disempurnakan judulnya menjadi "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial".

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Warno.

8. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Waktu yang lalu kita juga memang sudah berdebat panjang tentang judul ini. Semula mengapa kita setuju pada rumusan asli kesejahteraan sosial? Karena, ini adalah sebagai rumusan yang terkandung di dalam Pembukaan itu sendiri, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tapi, memang di situ terkandung pengertian juga bahwa di dalam rumusan kesejahteraan sosial itu memang juga masalah perekonomian ada di dalamnya. Karena itu, kami bukannya tidak setuju dengan adanya perekonomian nasional di dalam kandungan bab ini, tetapi pengertiannya adalah dengan rumusan kesejahteraan sosial di dalamnya terkandung perekonomian nasional. Sehingga bagi kami sebenarnya tidak ada masalah.

Terima kasih.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, saya ingin klarifikasi saja. Ini perekonomian nasional atau perekonomian? Tanpa nasional ya, begitu. Kira-kira begitu. Saya rasa mungkin itu bisa di-*anu*. Ya Pak Tjipno, mungkin kalau sudah bisa ketemu supaya ini, satu ini bisa kita selesaikan. Kita lanjutkan ke isinya, begitu.

Ya, silakan.

10. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Saya mendekatinya dari sudut dua hal. Jadi, judul Bab XIV yang seperti ini. Itu kalau saya bongkar, itu ada dua. Satunya *objective*. Satunya metoda. Jadi, bicara kesejahteraan sosial adalah bicara *objective*, *output* akhirnya kita sejahtera. Untuk mencapai itu perlu satu upaya dalam bentuk perekonomian, itu metode.

Masalahnya sekarang, kita mau berpendekatan *objective* atau berpendekatan metoda. Namun, dari segi keluasan ruang lingkup, biasanya *objective* itu akan menentukan metoda. Dengan demikian, yang lebih luas adalah *objective*. Kesimpulan saya, saya senang sekali apabila Bab XIV hanya disebut dengan judul Kesejahteraan Sosial. Sekian.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya pikir, saya tanya sekali lagi nanti kalau boleh saya menawarkan sesuatu. Jadi, Pak Tjipto dan Pak Hatta.

12. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya kira bicara mengenai Bab XIV memang di dalam isi pasal, saya kira mencerminkan pengaturan mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, secara sistematika sepertinya judul itu hanya sebagai petunjuk saja sebenarnya. Karena tidak mungkin bahwa judul itu merangkum seluruh isi daripada pasal-pasal.

Oleh karena itu, sebenarnya dengan kita kembali ke judul yang lama kesejahteraan sosial sebenarnya tidak mempengaruhi sistematika. Dan itu salah satu juga bahwa hal-hal yang tidak perlu diubah kenapa kita mesti diubah-ubah. Dan itu tidak mengganggu secara sistematika atau secara hukum.

Dan masalah perekonomian sebenarnya tidak hanya diatur di sini, tetapi juga di keuangan itu juga mengatur perekonomian. Oleh karena itu, saya lebih setuju apabila kita kembali ke judul yang lama, yaitu Kesejahteraan Sosial. Demikian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Tjipto. Pak Hatta dulu.

14. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua.

Tadi kami sampaikan masih ada alternatif di bidang judul daripada Bab XIV ini.

Saudara Ketua dan Bapak, Ibu, sekalian.

Memang perekonomian nasional itu untuk mencapai kesejahteraan sosial, itu jelas. Jadi, termasuk sudah kesejahteraan sosial itu merupakan salah satu bagian yang ingin dicapai bukan hanya perekonomian nasional. Mungkin kondisi politik, kondisi sosial, dan sebagainya sehingga tercapailah kesejahteraan sosial itu.

Untuk itu kami juga memperhatikan aspirasi masyarakat dan uji sahih mengenai judul bab ini sebaiknya kita tetapkan saja seperti judul aslinya, yaitu kesejahteraan sosial. Di mana, kalau kita memang memusatkan menambah perekonomian, perekonomian ini juga menyangkut keuangan dan sebagainya yang tersebar di berbagai pasal-pasal di depan. Jadi, kalau dalam soal ini kita kembali kepada judul asli, "Kesejahteraan Sosial", saya kira juga masyarakat bisa menerima tanpa perubahan. Itu pun tidak akan mengganggu daripada judul bab ini.

Terima kasih Saudara Ketua.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Kohirin, silakan.

16. Pembicara : Kohirin Suganda (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan. Bapak, Ibu, yang saya hormati pula.

Tentang judul ini kami menghargai pendapat bahwa untuk kelengkapan ada penambahan "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial". Namun demikian, seperti apa yang rekan-rekan yang terdahulu menyampaikan juga bahwa di samping kita menyerap uji sahih, juga pendapat beberapa Tim Ahli tentang judul Bab XIV ini.

Kami melihat kalau ada penambahan kita kaitkan dengan aspek kehidupan nasional, Ipoleksosbudhankam. Berarti nanti kalau akan dilengkapi juga bukan hanya perekonomian, aspek yang lain perlu kita pertimbangkan. Dengan demikian, akan menambah domain-domain yang lain dimasukkan.

Demikian juga kalau kita bicara bidang pembangunan. Kami berpendapat bahwa justru kesejahteraan sosial jelas sudah *include* memuat aspek kehidupan maupun bidang pembangunan. Jadi, dari fraksi kami lebih cenderung di samping alasan tadi juga aspirasi pada uji sahih dan pendapat Tim Ahli untuk kembali ke naskah asli Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial".

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Luthfi.

18. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara-Saudara, coba kita serasikan dengan judul-judul yang lain. Semua itu isinya *kort en beding.* Ya pendek, jadi maunya agama, DPR, DPA, pendek-pendek. Jadi, tidak panjang, metodanya disebutkan. Jadi, saya pikir yang tepat itu "Kesejahteraan Sosial" saja. Kalau pakai perekonomian, tadi pandangan Pak Tjipno, pandangan Pak Kohirin, itu jelas. Jadi, saya kira "Kesejahteraan Sosial" itu yang paling tepat, cocok, dan serasi.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Reformasi. Silakan Pak Mattalatta.

20. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pendek dan montok itu sebelum PJP Pak. Sekarang kita sudah makmur, *income per capita* sudah naik, bentuk badan kita sudah *poco-poco*. Saya tertarik dengan Pak Tjipno, metode dan *objective*. Di bab-bab lain, itu metode. Jadi, kalau pakai prinsip itu justru "Kesejahteraan Sosial" tidak pantas di sini.

Tujuan keuangan untuk kesejahteraan sosial, metodenya yang dipasang di sana. Saya kira, politik juga begitu tujuannya untuk kesejahteraan sosial. Yang dipasang di situ ya, Presidennya, DPA-nya, DPR-nya, ekonominya. Itu kalau dari segi pertimbangan itu.

Yang kedua, ini memang banyak masalah mekanisme ekonomi yang kelihatan di sini Pak. Undang-Undang Dasar itukan mekanisme kehidupan kenegaraan. Kalau di *ultimate goal*-nya yang bersifat filosofis *kan* sudah ada di dalam Pembukaan.

Jadi, kalau pasal-pasal mengatur mekanisme, mestinya yang lebih berhak di sini adalah perekonomian. Tapi, kalau kita menganggap kesejahteraan sosial penting dicantumkan sebab perekonomian itu merupakan satu rangkaian dengan perekonomian, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat judul-judul sebelumnya dan posisi-posisi pasal-pasal itu untuk mengatur kehidupan kenegaraan yang sebenarnya, sebaiknya perekonomian jangan dibuang di sini.

Saya kira demikian Pak. Kalau masih perlu penjelasan lebih lanjut nanti saya akan tambah lagi.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini saja, tadi Bapak belum datang, sebenarnya habis ini kami menawarkan sesuatu, tapi kemudian Bapak datang.

Kami persilakan Bapak Asnawi.

22. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Maaf terlambat, karena harus menghadiri Komisi dulu dan saya tinggalkan itu Pansus Penyiaran yang sampai dua tahun tidak selesai-selesai. Sehingga tidak siaran-siaran undang-undangnya, tapi penyiaran jalan terus.

Jadi, kembali kepada judul Pak. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Luthfi, pendek-pendek. Hanya pendeknya itu di sini, ini sebetulnya perekonomian sebab yang diatur adalah sistem perekonomian sebetulnya. Itu kesejahteraan sosial, semua diarahkan kepada kesejahteraan sosial. Kalau suruh milih yang menonjol, itu perekonomian. Kalau tidak, ya digabungkan. Karena itu, dulu dikurung di situ tidak usah pakai nasional artinya cuma perekonomian. Sebab, dulunya *kan* "Perekonomian Nasional dan

Kesejahteraan Sosial", kelewat panjang.

Jadi kembali kepada judul, ya menurut saya kalau mau cari yang pendek ya "Perekonomian" sebab yang diatur adalah sistem perekonomian, sepertinya di sini. Coba saja di situ *kan* sistem perekonomian kekeluargaan, itu *kan* sistem perekonomian. Ekonominya termasuk juga bumi dan air itu memang dikuasai oleh negara, itu untuk kesejahteraan. Lewat ekonomi *kan* diatur perekonomian juga, itu penghasilan negara itu.

Jadi, oleh karena itu menurut saya kalau bisa dikompromikan saja tetap seperti itu "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial", jadi itu adil. Sebab di dalamnya itu hampir lebih banyak mengatur perekonomian. Bahkan usulan Tim Ahli dulu *kan* sistem pasar disebutkan kita kembali kepada sistem lama.

Oleh karena itu saya masih sebenarnya tergelitik pada..., karena itu sudah disepakati pada Ayat (3) bumi air itu sebagai usul dari Tim Ahli yang bolak-balik Pak Hasyim Djalal, itu setelah saya teliti dengan Undang-Undang Kelautan. Tapi itu sudah diputuskan, kita tidak bicara di sini, direnungkan saja.

Terima kasih. Jadi, judul saya tetap kalau mau pilih pendek seperti Pak Luthfi. Pendek, perekonomian saja atau Bab Ekonomi, jelas itu.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu termasuk yang habis ini dibicarakan. Jadi kita bisa saja menambah argumentasi yang mana saja itu, tapi apa memang soal ini kita teruskan sampai ke Sidang Paripurna? Tidak usahlah, apalagi kalau sudah berimbang begitu pasti kita tahu apa yang akan terjadi. Ya sudahlah kita sepakati sajalah perekonomian dihilangkan. Jadi, "Kesejahteraan Sosial", begitulah. Itu juga aslinya begitu. Kalaupun diubah nanti kita debat di sana-sini, tidak bisa ketemu, ya kembalinya juga ke situ. Padahal itu sama sekali tidak mengubah isinya yang dibawa. Jadi adalah hasilnya begitulah ya.

Ya silakan.

24. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang dimaksud Bapak, hasilnya apa Pak?

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hasilnya itu ya seluruh amendemen selesai termasuk judul bab ini. Bukan sesuatu yang harus diperdebatkan di Sidang Paripurna begitu.

26. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau kita tidak mau memperdebatkan, ya tidak. Tapi kalau kita mau memperdebatkan, ya boleh itu.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya jangan.

28. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jangan ditambah yang di bawah.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang mana itu?

30. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya masalah-masalah ekonomi ini.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu *kan* sesuatu yang nanti kita bicara lagilah, itu sudah kita sepakati.

32. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya sudah disepakati dengan asumsi yang di atas kurungnya buka Pak.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak ada itu Pak, tambah lagi.

34. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tapi saya kira kalau kita tidak bisa mengambil keputusan toh, masih ada hari-hari berikut. Ini tinggal mempertahankan atau jangan dulu kita ambil keputusan Pak. Masalahnya begini, Pasal 31, Pasal 32, juga kesejahteraan sosial. Fakir miskin juga kesejahteraan sosial.

Pendidikan, juga boleh diartikan sebagai kesejahteraan sosial. Kenapa tiba-tiba *genus*-nya masuk di sini? Sedangkan yang lain cuma bicara *species*. Jadi, mestinya *species* dengan *species.* Ya lain perekonomian, yang lain keuangan, yang lain politik.

Tadi sudah ada usul alternatif kompromis dari Pak Asnawi Latief bahwa kalau memang pendek perekonomian. Tetapi kalau mau saling mengakomodir ya "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial". Jangan terlalu dikecilkan artinya perekonomian, Pak. Negara ini ambruk karena ekonomi. Nanti semua mekanisme ekonomi demi kesejahteraan sosial, demi kesejahteraan sosial, tidak ada ini artinya mekanisme diselenggarakan dengan keadilan kebersamaan.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dapat tambahan argumentasi toh barusan, ketemu.

36. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tidak. Saya tadi sudah mengatakan masih banyak hal yang mau saya sampaikan, kalau Bapak butuh penjelasan saya akan tambah.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Semua bisa begitu. Tadi Pak Erman duluan Pak. Kebetulan yang memimpin saya. Saya bisa bilangin dia duluan.

38. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Pimpinan. Tadi Pak Badjeber juga menyinggung, judul saja kok susah, apalagi isinya. Tetapi sekarang persoalannya adalah bukan soal hanya sekedar judul. Dan persoalan kedua itu bukan soal pendek dan panjang. Tetapi karena ini adalah Undang-Undang Dasar, itu adalah sesuatu yang substansinya adalah aturan main.

Pertanyaannya adalah yang diatur untuk kesejahteraan sosial ini apanya? Adalah sistem perekonomiannya. Jadi yang harus diberi landasan adalah pengaturan sistem ekonomi. Oleh karena itu, tadi juga disinggung oleh Pak Andi bahwa ambruknya, tidak tercapainya kesejahteraan sosial itu adalah karena sistem ekonomi kita. Sekarang kalau tidak disebutkan sistem perekonomian atau perekonomian itu tadi itu yang mendapatkan kesejahteraan sosial itu yang mana begitu, *kan* begitu. Itu pertama.

Kedua. Kalau kita lihat bab yang lain Pak. Pendidikan, ini saya tadi dari teman kita bahwa metodologinya atau *objective*-nya. Pendidikan, *objective*-nya adalah mencerdaskan bangsa. Akhirnya, diambil judul adalah pendidikannya karena yang diatur yang harus mempunyai suatu landasan pengaturan di dalam suatu Undang-Undang Dasar adalah sistem pendidikannya.

Jadi, di sini sebenarnya yang paling kuat adalah sistem perekonomiannya. *The*

goal-nya adalah, sasarannya adalah keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Jadi dengan demikian bahwa ini bukan hanya sekedar judul tapi perlu direnungkan betul. Saya rasa demikian Pak. Sehingga kami tetap bahwa perekonomian. Jalan tengahnya adalah "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial".

Terima kasih.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Erman.

Habis Pak Erman, Pak Luthfi. Habis Pak Luthfi, Pak Lukman. Habis Pak Lukman, Pak Hafiz. Habis Pak Hafiz, Pak Soedijarto. Habis Pak Soediarto, Pak Zainal begitu.

40. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Ini rupanya banyak di antara kita ini yang tidak hadir pada waktu pertemuan Geram (Gerakan Anti Amendemen). Saya dan Pak Soedijarto yang hadir sengaja ingin.... Jadi, saya pikir oleh jalan pikiran di sana bukannya kita takut, tidak masalah itu. Tapi saya pikir kita ini kalau bisa jangan tambahin yang tidak-tidak perlu, buat apa? Jadi, kita yang *essential* saja, kita *kan* lebih bijaksana atau sama.

Jadi menurut saya, ini ekonomi kita ambruk karena ekonomi kita ini dilakukan tidak untuk meningkatkan kesejahteraan. Perekonomian *for* perekonomian, perekonomian pasar atau apa pun namanyalah. Jadi, saya pikir kalau lebih sama kesejahteraan sosial itu menurut saya itu adalah tujuan. Sehingga penambahan ekonomi, di samping kesejahteraan sosial bagi saya kurang setuju juga.

Saya khawatir ini menimbulkan masalah yang sebetulnya tidak perlu. Saya sendiri tidak begitu mempermasalahkan. Tetapi melihat begitu banyak orang yang polanya, caranya seperti itu, menurut saya, kita bijaksana kalau menyebutkan ini judulnya "Kesejahteraan Sosial".

Apalagi kita juga kemarin itu mencoba untuk memikir jalan pikiran dari orang-orang yang Geram itu. Dan orang-orang yang seperti Mubyarto, Dawam Rahardjo, yang menurut saya mereka itu orang-orang cerdas, melihat ke depan. Jadi, melihat itu semua akhirnya kita bijaksana kemarin. Menurut saya tetap mengembalikan Ayat (1) dan (2) tetap seperti yang diributkan itu. Kemudian kita tambahkan (3), (4), (5) itu penyelesaian negarawan, menurut saya.

Jadi menurut saya walhasil "Kesejahteraan Sosial" saja. Kalau Pak Andi Mattalatta nanti kita putuskan nantilah, tapi daripada nanti putuskan lebih baik sekarang menurut saya.

Terima kasih.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Luthfi. Pak Lukman, silakan.

42. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Tadi Pak Zain saya dengar berseloroh dia. Jadi katanya perekonomian kita ambruk karena ekonomi tidak masuk dalam judul Undang-Undang Dasar kita. Jadi saya senang Pak Luthfi argumennya sudah berubah, tidak panjang pendek lagi, tapi apakah perlu atau tidak perubahan judul itu. Itu mungkin lebih karena kalau panjang atau pendek sebenarnya itu kita sudah melakukan. Misalnya, perubahan kedua kita, "Pertahanan Negara" sudah kita ubah "Pertahanan dan Keamanan Negara". "Pendidikan" kita ubah menjadi "Pendidikan dan Kebudayaan". Lalu, "Bendera dan Bahasa", kita ubah "Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan",

apa kurang panjang itu.

Jadi, sebenarnya bukan panjang pendek, tapi substansi apa yang mau diatur dalam diktum atau butir-butir ayat-ayat dalam pasal itu. Saya kemudian melihat lagi naskah awal termasuk juga penjelasannya. Jadi, penjelasan dari empat alinea itu, empat paragraf itu, tiga bicara tentang perekonomian itu yang ada di Penjelasan. Lalu dari lima ayat yang ada di Pasal 33 ini lebih banyak yang bicara tentang perekonomian. Jadi, buat kami terasa aneh kalau tidak diberi judul "Perekonomian" karena memang isinya bicara perekonomian. Sebenarnya, alasannya itu saja.

Yang terakhir, yang kami ingin saya sampaikan di sini adalah akan sangat juga terkesan aneh kalau Konstitusi kita tidak secara jelas memiliki bab mengenai perekonomian kita, bangsa ini seperti apa. Jadi, kalau semuanya sudah diatur tentang lembaga kenegaraan lalu berkaitan dengan pendidikan, budaya, dan seterusnya itu sudah diatur. Tapi perekonomian tidak secara eksplisit dinyatakan dalam bab tersendiri, itu menjadi terkesan aneh, begitu.

Jadi, saya atau kami tetap berpandangan bahwa judul ini kalau memang ingin sederhana ya seperti yang disampaikan oleh Pak Asnawi tadi, ya memang perekonomian lebih tepat begitu. Karena, seluruh bab itu muara akhirnya adalah kesejahteraan. Semuanya bicara tentang kesejahteraan, hanya dalam konteks ini karena ini perekonomian supaya perekonomian kita tidak liberal, sama sekali tidak, dan seterusnya, sehingga kemudian kata kesejahteraan sosial menjadi penting. Oleh karenanya, dengan memadukan dua hal ini, saya pikir ini titik temunya. Tapi kalau memang harus memilih sebenarnya ya perekonomian itu lebih tepat kalau ingin *simple*.

Demikian Ketua.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Hafiz, silakan.

44. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Saya semakin lama semakin kagum sama Pak Luthfi, ada saja alasannya dan masuk akal terus begitu. Dia bilang untuk mengada-ada kalau memang sudah seperti itu. Tapi, Pak Luthfi lupa kalau yang lalu-lalu itu misalnya pemilu tidak ada menjadi ada, kemudian HAM tidak ada menjadi ada. Lalu kemudian Pak Kohirin dulu "Pertahanan Negara", sekarang "Pertahanan dan Keamanan Negara", ada. Itu tambah satu alasan saya, Pak Ketua.

Jadi, sebetulnya kenapa tidak realistis saja. Kalau disebut bahwa kesejahteraan sosial itu tidak ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, itu hanya ada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Ini *kan* kita... Undang-Undang Dasar, ini mengatur kehidupan-kehidupan yang penting dalam bernegara. Ada pendidikan, ada keuangan, ada agama, ada pertahanan. Satunya adalah perekonomian.

Kalau disebut kesejahteraan itu *kan* bertahun-tahun kita yang namanya Menko Kesra itu ada di dalamnya itu ada pendidikan, ada BKKBN, ada agama, dan sebagainya. Apa salahnya, bukan apa salahnya, tapi memang *kan* kita tidak haram *kan* Pak Luthfi, kalau kita mengubah sesuatu yang memang betul-betul jelas dan nyata, begitu. *Mubah*, *mubah* saya tidak kenal, tapi kalau saya kenal.

Jadi saya kira kalau alasan-alasan misalnya panjang pendek ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah tidak begitu signifikan lagi. Yang paling signifikan alasannya adalah ini secara substansi mengatur perekonomian. Mengapa kita bilang kesejahteraan? Yang di bawahnya juga yang mengatur mengenai fakir miskin. Itu *kan* cara juga untuk mensejahterakan, metoda. Seluruhnya adalah mengatur kita untuk

mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Saya kira Saudara Pimpinan, kami tetap pada usul kami untuk tetap diubah, "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial".

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, kalau yang mau tetap atau yang mau ubah, itu pendek-pendek sajalah. Pak Dijarto, silakan.

46. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sebenarnya, karena pernah sama-sama dengan Pak Luthfi dalam satu pertemuan yang akhirnya saya pulang duluan, itu memang intinya begini. Kalau hakikatnya tidak ada perubahan yang berarti, mengapa perlu pakai ganti nama? Hakikatnya untuk meniadakan suatu kritik.

Kita itu membuat Undang-Undang Dasar baru *kan* dengan kesejahteraan sosial isinya tentang ekonomi dan itu bunyinya tidak akan lain kecuali seperti itu sebenarnya. Jadi, dulunya memang tidak pernah ada kritik seperti itu pada waktu kita amendemen satu, dua, *kan* orang *meneng* semua. Setelah mulai ketiga mulai ngomong dan suasana di ruang di mana Pak Luthfi dan saya datang, itu mungkin Bapak-Bapak bisa tahu seperti mau 10 November itu.

Saya umurnya sudah 72, tapi saya masih bisa bertengkar. Artinya, ada yang seperti itu. Akhirnya saya bilang lebih baik tidak *dengerin* karena rasanya memang..., jadi ini suasana yang terjadi. Kalau yang begini-begini kita pun tidak mengubah kesejahteraan sosial. Tetap kesejahteraan sosial. Apalagi ada orang-orang seperti Prof. Sri Edi Swasono, Prof. Mubyarto, Prof. Dawam Raharjo juga, walaupun dia ekonom menganggap ini juga bisa. Jadi, artinya karena kita semangatnya itu untuk mendinginkan suasana, mengapa kita tidak perlu menerima himbauan Ketua.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Dijarto. Pak Zainal.

48. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bahwa kalau misalnya kita memberikan judul atau membicarakan masalah ekonomi di dalam Konstitusi kita maka ekonomi kita beres, itu rasanya juga tidak. Bahkan pasal ini di dalam implementasi undang-undang, pasal yang paling membingungkan. Saya di Komisi VIII, itu paling bingung soal sistem ekonomi. Oleh karena itu, barangkali kalau sistem, karena tadi Pak Latief juga bicara sistem maka sistem itu sebenarnya kalimatnya bukan di dalam Konstitusi ini, dalam satu pasal ini saja. Kalau sistem *integrated* itu mestinya diseluruh lini, itu akan terbaca sistem kita. Jadi, kalau kita misalnya di satu Undang-Undang Rusia itu misalnya di mana mengkaitkan antara ekonomi dengan itu, akan kelihatan bagaimana aset itu diolah. Tidak cukup dengan satu kalimat. Bahwa kalimat ini mengatakan bahwa cabang-cabang produksinya mesti diolah untuk ini, sebenarnya bukan sistem. Jadi kalau kita bicara ekonomi sebagai sistem menurut saya jauh daripada ini yang harus kita bicarakan.

Saya sendiri sebenarnya tidak perlu ada pasal bicara mengenai ekonomi.

Menurut saya juga lebih bagus daripada mencantumkan yang selama ini membingungkan, menjadi perdebatan, dan tidak pernah selesai itu perdebatan. Dan ternyata kenyataannya semua juga undang-undang sekarang berjalan sesuai dengan pasar bebas. Itu kenyataannya sekarang Pak. Apakah kita ubah nanti undang-undang kita semuanya yang kenyataannya itu semuanya pasar bebas. Undang-undang yang sekarang lagi dua dibuat itu mengenai soal minyak, Undang-Undang Listrik, semuanya pasar bebas.

Jadi, saya kira perlu hati-hati kita mencantumkan soal ini. Karena ternyata di dalam implementasinya itu tidak seperti ini atau aspirasi yang berkembang tidak seperti ini. Saya cenderung kalau soal-soal demikian, kalau mau kita bicarakan secara *intents*, secara serius, kita bicarakan sistem ekonomi apa yang kita mau. Tapi itu dimasukkan di dalam pasal-pasal, akan punya akibat di semua pasal, tidak cukup dengan satu pasal ini. Sekiranya pasal ini bisa hilang tentu saya lebih enak lagi.

Terima kasih Pimpinan.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, sudah semua ya? Saya tawarkan kesimpulan sajalah. Jangan waktu kita habis di sini. Ini masih ada materi-materi lain.

Ada tiga opsi saya tawarkan sekaligus. Karena pembicaraan kita sudah lama sebetulnya, sudah berapa tahun mengenai soal ini, terutama mengenai isinya.

Opsi yang pertama adalah apakah kita akan hilangkan kurungnya. Jadi "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial". Itu judulnya.

Opsi kedua, "Kesejahteraan Sosial".

Opsi ketiga, ya seperti itu lengkap "dengan". Tidak?

Saya tawarkan karena dari tadi, bisa-bisa jadi empat itu. Tapi dari tadi kalau yang kami catat itu, itu semacam *back up* saja. Catatan di belakang, ya tetap seperti ini. Itu *kan* begini pembicaraan kita dari dulu itu untuk menyelesaikan ini adalah menghilangkan kurung atau menghilangkan seluruhnya yang di dalam kurung. Ya memang itu isinya, yang tiga itu adalah itu. Tidak? opsinya itu tiga itu adalah "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial". Itu satu. Yang kedua, "Kesejahteraan Sosial". Yang ketiga adalah tetap seperti ini.

Ya, itu ada alternatif terus. Kalau memang tidak *anu* daripada kita habiskan waktu untuk itu, karena kembali debat yang sekian tahun kembali keluar, ya sudah tidak usah kita selesaikan di sini. Jadi, bagaimana opsi tiga saja?

50. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Menurut saya alternatifnya hanya dua, tidak tiga. Jadi, betul yang disampaikan tadi. Alternatif 1 itu "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial". Itu alternatif 1.

Alternatif 2, "Kesejahteraan Sosial", itu saja. Ini *kan* tinggal masalah apakah kurung, tanda kurung itu akan dihilangkan atau yang di dalam kurung akan dihapuskan. *Kan* hanya itu alternatifnya.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Alternatif yang saya tawarkan bukan alternatif perumusan, tapi alternatif penyelesaian. Artinya, selesai alternatif 1 adalah "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial". Alternatif 2 selesai "Kesejahteraan Sosial". Alternatif 3, tidak selesai, tetap begini. Alternatif, *kan* itu? Ya kalau memang tidak bisa, mau bagaimana, cuma malu.

Oke, kita *list* ini seperti ini, kita terus ke bawah. Tidak ada alternatif di Pasal 33 dan 34 dalam ayat-ayatnya, tetapi ada pembicaraan tentang Ayat (3) dan Ayat (4) yang

bagaimana itu bisa lebih dipadatkan. Kita fokus ke Ayat (3) dulu. Barangkali ada yang melihat ini perlu disempurnakan? Tidak. Pada waktu uji sahih dan waktu *pre-review*, masalah ini keluar. Barangkali ada yang mau meng-*adopt?*

Silakan, Pak Kohirin.

52. Pembicara : Kohirin Suganda (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan.

Terhadap Pasal 33, kembali kami mengikuti *pre-review* maupun *review* di Santika Hotel, kalau tidak salah dan kami mencoba juga memahami apa yang diutarakan Tim Ahli dalam hal ini Pak Profesor Hasyim Djalal. Memang kami berpendapat bahwa substansi Ayat (3) ini penambahan kata "angkasa" ini menjadi sebuah kedaulatan bagi negara kita. Perlu kita pertimbangkan dari aspek-aspek ketentuan internasional karena wilayah udara nasional kita adalah wilayah kedaulatan udara yang berada di atas. Jadi, bukan ruang angkasa, tapi ruang udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan yurisdiksi nasional yang akan menjadi merupakan bagian integral wilayah kedaulatan kita. Sehingga, patut kita renungkan kembali saran dari Tim Ahli terhadap penyempurnaan pasal ini dan fraksi kami mendukung untuk saran itu. Kalau seandainya dapat dipertimbangkan untuk dibahas, yaitu bunyinya adalah:

"Darat, laut termasuk dasar laut, dan tanah di bawahnya, ruang udara di atasnya, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Saran ini hanya tambahan dari fraksi kami untuk dapat ini dipertimbangkan. Tidak ada niatan sekali-kali untuk mementahkan kesepakatan yang ada. Tetapi melihat perkembangan internasional maupun pendapat Tim Ahli yang menurut pendapat kami sangat relevan untuk kita renungkan kembali bersama.

Demikian Bapak Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Kohirin.

Kalau begitu, saya daftar saja. Banyak yang ingin berbicara Pak. Sebentar saya daftar dulu Pak. Pak Asnawi, Pak Baharuddin tadi ya, nanti saya pertimbangkan Pak. Pak Hafiz, Pak Amidhan, Pak Frans, Pak Warno, Pak Andi, Pak Zainal Arifin, Pak Soedijarto, Pak Fuad.

Baik, kami persilakan Pak Asnawi.

54. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pak Ketua, supaya fokus. Saya ingin mengajukan saran supaya fokus. Dipersoalkan orang *kan* kata-kata "angkasa" dan kata-kata "dikuasai oleh negara". Sehingga barangkali kedua hal itulah yang kita fokuskan.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya memang pada Ayat (3) itu, walaupun saya punya komentar sendiri. Tapi biarlah Ayat (3) itu konteksnya adalah apa yang disampaikan oleh Tim Ahli pada waktu itu, sebetulnya itu konteksnya.

Silakan Pak.

56. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan.

Betul apa yang dikemukakan oleh Saudara Pimpinan dan juga Fraksi TNI/Polri.

Dalam kesempatan yang lalu pun saya sudah *comment* terhadap usul dari Pak Hasyim Djalal, baik beliau selaku anggota Tim Ahli maupun dalam pentashihan di hotel itu. Dikemukakan oleh beliau dan secara pribadi juga disampaikan pada saya, sebab ayat ini berbahaya, sebab ini menyangkut soal terutama apa yang dikemukakan oleh TNI/Polri mengenai *outer space*. Kita sudah mengakui meratifikasi traktat mengenai itu. Jadi, kalau kita *claim* bahwa itu wilayah kita dikuasai oleh negara, itu bertentangan dengan undang-undang internasional.

Jadi, oleh karena itu, beliau mengharapkan ini sekalian saya menyampaikan saran beliau dan itu sebagai masukan agar PAH I ini mempertimbangkan ulang terhadap rumusan yang sudah kita sepakati sebetulnya dulu. Ya apa salahnya kesepakatan yang belum disahkan oleh Sidang Tahunan ini, itu kita coba dikaji ulang. Secara gurau saya katakan waktu itu di situ tidak ada angkatan bumi, angkatan angkasa, yang ada angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Jadi, persis dari segi angkatannya pun cocok ini darat, laut. Di sini bicara tentang darat, laut, dan udara. Jadi, ya polisi itu tidak angkatan, dia keamanan ketertiban.

Jadi, oleh karena itu kalau boleh ketimbang kita diskusi panjang, kita sudah meminta pikiran-pikiran Tim Ahli, hampir enam bulan. Sekiranya tidak ada Sidang Istimewa, barangkali Tim Ahli itu ikut bersama-sama kita memberikan argumen pada Sidang Tahunan yang lalu, tetapi karena sudah habis kontraknya sehingga tidak ikut bersama-sama kita. *Kan* dulu maunya begitu supaya tetap mendampingi kita untuk memberikan semacam asistensi. Kalau bisa ya di *adopt* saja semua itu, usulan perubahan dari Tim Ahli itu khusus mengenai ini.

Yang keempat, saya belum *comment* mengenai ini. Tetapi ini memang setelah saya diberi petikan Undang-Undang Kelautan itu memang sangat bertentangan. Kalimatnya begini:

"Darat, laut termasuk dasar laut, dan tanah di bawahnya, udara di atasnya, serta seluruh lingkungan dan kekayaan yang terkandung di dalam wilayah kedaulatan dan kewenangan Indonesia".

Contohnya beliau mengatakan kapal-kapal yang harta karun itu "diatur oleh negara". Jadi, kalau tadi TNI/Polri tetap dikuasai, Tim Ahli mengatakan:

"Diatur oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang diatur dengan undang-undang".

Jadi, kalau ini diterima, barangkali selesai. Sehingga tidak lagi kita bicara tentang apa itu angkasa, apa itu....

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Barangkali gambarannya mungkin kita taruh saja di situ, di bawah, untuk gambaran pembicaraan. Barangkali didiktekan, Pak.

58. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kenapa Pak?

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Untuk tadi yang Bapak bicarakan, yang Bapak bacakan itu bisa. Sudah, sementara ini diketik. Kalau Bapak sudah, biar saya minta pembicara berikut. Ya terima kasih Pak Pak Asnawi. Berikutnya, kami persilakan Pak Baharuddin. Silakan Pak.

60. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Saya kebetulan memang waktu di Santika itu saya yang mencoba meng-*counter*

Pak Hasyim Djalal. Dan kalau tidak salah juga Pak Lukman waktu itu, kemudian pada akhir pembicaraan juga kemudian memperkuat kerangka berpikir.

Begini Ketua, saya juga hanya mencoba memberikan wacana atau apa, penghayatan saya saja. Lepas daripada nanti kesepakatan, karena ini kesepakatan awal kita sesungguhnya itu Ayat (1), (2), (3), itu saya bayangkan sebenarnya tidak berubah, bukan. Ayat (1), (2), (3), itu tetap, begitu sebenarnya. Hanya ada yang meng-*complaint* Ayat (3) ini kurang lengkap karena sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka ternyata adalah angkasa itu atau udara di atasnya memiliki nilai-nilai ekonomis, kira-kira begitu maka masuklah kalimat ini.

Kemudian dipersoalkan oleh Pak Hasyim Djalal, karena memang spesialisasi ilmu beliau itu, persoalan ini. Kemudian saya persoalkan kemudian, apakah kemudian juga masalah katakanlah misalnya, rumusan-rumusan yang bersifat *general* seperti ini juga tidak mencakup keilmuan yang beliau miliki, keahlian yang mereka, beliau miliki. Karena itu, jawaban waktu itu saya ingat, kalau kalimat bumi ini adalah tanah dan udara, kalau tidak salah waktu itu.

Jadi bayangan saya sesungguhnya kemudian lebih cenderung sebenarnya melihat kalau tetap kembali ke naskah asli. Jadi "Bumi, air dan kekayaan alam", karena udaranya itu sudah tercakup di pengertian bumi. Jawaban Pak Hasyim Djalal waktu saya..., keterangan Pak Hasyim Djalal, kalau kita meng-*adopt* perkembangan ilmu pengetahuan, nanti apa yang kita rumuskan ini pun yang disodorkan Pak Asnawi. Mohon maaf Pak Asnawi, biasanya Pak Asnawi ini sama pikirannya, tapi kali ini nampaknya agak, agak berbeda, mohon maaf. Nanti kalau kita meng-*adopt* perkembangan ilmu pengetahuan, ini juga nanti pasti ada kelemahannya. Sementara kita bayangkan adalah Ayat (3) ini sudah mencakup walaupun masih bersifat general, bersifat umum. Dia ilmu itu, begitu kira-kira bayangan saya, Ketua.

Jadi, singkat katanya itu sesungguhnya tetap Ayat (1), (2), (3), itu sudah memenuhi apa yang kita inginkan. Artinya, angkasa ini pun tidak perlu kita masukkan lagi. Barangkali itu dari pendapat saya yang bisa saja barangkali juga nanti dikoreksi oleh yang lain. Karena kebetulan, saya waktu itu yang menjajal pendapatnya Pak Hasyim Djalal. Barangkali sekian.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Baharuddin. Berikutnya Pak Hafiz, silakan.

62. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Karena rekan sefraksi saya sudah menyatakan pendapat mengenai ayat ini, saya tidak boleh jauh berbeda. Jadi, kalau jauh berbeda nanti kelihatan nanti seolah-olah ada friksi dan ada faksi. Jadi, prinsip saya mendukung apa yang beliau sampaikan.

Mengenai angkasa ini, dulu kalau kita telusuri, kenapa kita harus mencantumkan angkasa. Oleh karena pada perjalanan kemudian, perkembangan teknologi yang begitu maju, ternyata angkasa atau *space* atau *outer space* itu merupakan potensi perekonomian. Seluruh satelit itu mengorbiti ruang angkasa, apakah di wilayah pasifik, apakah di wilayah Eropa, apakah di wilayah Cina. Karena itu, kita sebagai bangsa punya angan-angan, mungkin suatu ketika kita mengatakan ingin memanfaatkan angkasa ini untuk keperluan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan seolah-olah kita ingin bisa sudah teknologi kita sedemikian maju sehingga kita bisa ikut mengeksploitasi. Ternyata kata "angkasa" ini juga menimbulkan secara teknikal itu bermacam-macam

dan ada konsekuensinya.

Saya tidak punya pretensi yang begitu ahli melebihi Pak Hasyim Djalal. Saya kira bagaimana kita harus berhati-hati sehingga secara terminologi itu tidak salah apa yang kita maksudkan dan juga tentu sejalan dengan hukum internasional. Oleh karena itu, kalau memang kita ingin masukkan, barangkali Ayat (3) ini tidak berubah kecuali kata "angkasa" yang kemudian kita harus konsultasikan lebih lanjut kepada yang ahli, begitu. Atau kalau tidak, kembalikan ke naskah yang asli, supaya kita nanti tidak gegabah. Itu yang pertama.

Yang kedua, kita sudah sepakat bahwa tidak ada perubahan yang berarti kecuali kata "angkasa" dalam Ayat (1), (2) dan (3). Oleh karena itu, saya tidak punya pretensi untuk mengubah kata "dikuasai". Oleh karena kata "dikuasai" kalau kita menguasai barang, menguasai tempat, kitalah yang berhak mengatur. Maka kata "dikuasai" itu sudah termasuk di dalamnya mengatur. Dan sehubungan dengan itu, tidak ada salahnya kalau saya kutipkan kembali Penjelasan mengenai Pasal 33 ini sebagai berikut, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa sebaiknya kita tidak mengubah kata "dikuasai". Oleh karena kata "dikuasai" itu sudah termasuk di dalamnya "mengatur". Karena seorang yang berkuasa bisa mengatur, apakah mau dia pergunakan secara langsung atau kemudian dia pergunakan secara tidak langsung dengan satu aturan-aturan yang dia buat sendiri. Saya kira itu saja Ketua.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hafiz. Berikutnya Pak Amidhan, masih? Silakan.

64. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya hanya ingin menyampaikan kesimpulan atau hasil uji sahih yang kami lakukan di Unsri Palembang mengenai pasal ini. Di Unsri mereka berpendapat.

Yang pertama, sedapat mungkin narasi dari yang asli itu tidak perlu banyak diubah, sedapat mungkin. Jadi mereka mempertahankan kata "bumi dan air".

Yang kedua, mereka ingin menambahkan "angkasa" karena menurut mereka memang ruang angkasa itu mempunyai potensi ekonomi. Menurut para ahli, itu angkasa yang mempunyai potensi ekonomi itu adalah angkasa di atas khatulistiwa. Jadi, walaupun misalnya di Kanada itu mengorbitkan sebuah satelit di angkasa Kanada, karena bukan khatulistiwa, itu akan larut ke daerah khatulistiwa. Itulah kelebihan dari negara-negara yang berada di garis khatulistiwa. Jadi, udara dan angkasa di atas khatulistiwa itu memang mempunyai potensi ekonomi.

Yang ketiga, mereka ingin menambahkan angkasa itu dibagi dua. Yaitu menambahkan kata "air", menambahkan kata "air" dan angkasa itu ditambah dengan "ruang angkasa". Jadi, "bumi", bukan, bukan menambahkan kata-kata "air", kata "udara". Jadi "Bumi, air, udara, dan ruang angkasa dan seterusnya". Kemudian, karena ada aspek hukum di dalamnya, mereka "dikuasai" itu diganti dengan "diatur".

Saya kira itu yang kami peroleh pada uji sahih di Palembang. Mungkin ini bisa mendapat bahan bandingan daripada waktu Pak Hasyim Djalal. Saya memang tidak menanyakan soal ini karena menurut saya kalau berbicara soal aspek hukumnya, itu asal kata "dikuasai" diganti dengan "diatur", itu sudah selesai.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi sebelum dilanjutkan, sengaja kami minta ditayangkan mengenai wilayah negara karena di dalam pembicaraan-pembicaraan waktu uji sahih, itu konteksnya itu seolah-olah kita melampaui hal-hal yang diatur dalam wilayah negara. Padahal, sebenarnya yang di dalam Pasal 33 ini adalah mengenai indikatif, mengenai konsepsi. Sedangkan wilayah negara diaturnya di Pasal 25E di mana keterikatan kita kepada perjanjian-perjanjian internasional dan sebagainya itu sudah ada, jadi di situ.

Dan yang kedua adalah bahwa dikuasai atau bagaimana, mau diatur atau bagaimana, itu Ayat (5). Coba dilihat Ayat (5), semuanya memang akan diatur. Jadi ini untuk supaya punya gambaran, hubungannya dengan tempat-tempat lain.

Baik, kami persilakan berikutnya Pak Frans.

66. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Selamat siang Saudara-Saudara.

Saya ingin mengingatkan bahwa kita sudah memutuskan. Artinya, para pendahulu kita telah memutuskan untuk memilih Undang-Undang Dasar yang tidak terlalu banyak, tapi cukup satu Undang-Undang Dasar yang singkat. Karena itu, gaung reformasi yang masih terdengar itu apa pun kemauannya, kita harus kerjakan di bawah visi dasar itu. Memang ada bangsa-bangsa yang ingin berbicara kepada dunia dan kepada dirinya sendiri dengan hanya merumuskan keinginannya dalam beberapa pasal saja, jadi singkat saja. Jadi, Undang-Undang Dasarnya itu dilihat sebagai suatu *manifesto*.

Saya khawatir kita ini terbawa arus pemikiran untuk membuat Undang-Undang Dasar kita ini sebagai suatu *legal document*, sebagai suatu naskah hukum. Saya mengingatkan ini karena tiap kali kita ingin untuk mengurai, kadang-kadang jauh dari apa yang sesungguhnya ingin kita rumuskan. Dari pembicaraan tadi dan beberapa pembicara itu saya merasa bahwa keinginan kita kadang-kadang kelewat batas-batas yang harus kita kerjakan. Sebenarnya, rumusan yang dibuat oleh para pendiri negara ini betul-betul luwes, betul-betul dia dapat menampung perkembangan ke depan. Kalau di bilang bumi, bumi itu hanya bukan darat ini, tapi bumi itu termasuk darat, laut, dan udara, itu bumi. Karena itu, saya cenderung untuk mempertahankan rumusan Ayat (3) itu, "Bumi, air, angkasa".

Ini angkasa itu nanti diperdebatkan "dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara". Saya pikir, tidak perlu ditambah kata "diatur". Dikuasai itu sebenarnya sudah termasuk ke dalamnya mengatur. Sebab, ini milik siapa? Bumi, air, dan lain-lain itu, ini milik siapa? Kalau kita bilang milik rakyat, rakyat itu bagian dari negara. Bumi, air, dan lain-lain itu bagian dari negara. Jadi dikuasai negara itu adalah yang tepat, hanya saja negara itu kadang-kadang dipersonifikasikan dalam diri pemerintah, "Presiden", sehingga sewenang-wenang bertindak. Dan itu kita sudah alami cukup lama, ini yang perlu kita beri pengamanan saja.

Dalam pengertian "dikuasai" itu termasuk "mengatur". Dan "mengatur" itu tidak macam-macam, sudah ada *line*-nya, ada batasnya, itu dipergunakan untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Ditambah macam-macam nanti pada waktunya berkembang lebih luas lagi. Kita akan berpikir mengubah lagi karena perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi makin luas. Akhirnya, tiap kali kita cenderung akan mengubah rumusan yang dibuat oleh para pendiri negara ini, rumusan yang menurut saya tepat. Kalau ditambah angkasa mungkin bisa dipikirkan udara di atas, darat, dan laut, dan kekayaan alam yang dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tidak saya katakan kekayaan alam tapi kekayaan saja yang terkandung di dalamnya, itu akan lebih fleksibel dan dia menampung perkembangan ke depan.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Warno, *eh* Pak Frans.

Jadi, kekayaan itu juga jangan nanti *property right* hilang. Silakan, Pak Warno.

68. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Sebenarnya Pasal 33 ini adalah termasuk pasal yang kalau kita lihat dari proses pembicaraan dianggap sangat krusial. Itu tercermin misalnya pada waktu kita pertama kali mencoba melihat kemungkinan amendemen semua pasal-pasal itu. Yang pada waku itu di samping pemikiran-pemikiran untuk mempertahankan ayat-ayat asli juga kemudian berkembang, khususnya setelah kita minta pendapat Tim Ahli perombakan bersifat menyeluruh dari pasal-pasal itu. Yang itu juga kemudian menimbulkan satu semacam hentakan pada waktu Tim Ekonomi yang kita minta merumuskan pendapatnya itu menjadi begitu beragam. Sehingga dari tujuh atau delapan orang itu, tujuh orang itu hampir-hampir ada tiga-empat pendapat. Bahkan puncaknya pada dua orang *mutung* dan mengundurkan diri dari tim itu.

Jadi ini memang panjang dan kajiannya pun dari semua aspek. Saya rasa sudah kita coba setelah perjalanan begitu panjang dan merenung kembali masing-masing kita dengan mengakomodir semua aspirasi yang masuk, pertimbangan-pertimbangan keilmuan yang kita terima. Akhirnya menjelang tahun 2002 ini, tahun 2001 yang lalu, pendapat-pendapat itu mengkristal yang secara pokok berkesimpulan kita sedapat mungkin mempertahankan ayat-ayat asli di dalam Pasal 33 itu, baik Ayat (1), Ayat (2), maupun Ayat (3). Kemudian, yang menjadi problem adalah pada Pasal 33 itu yang aslinya sudah, Ayat (3) itu yang aslinya sudah menyebut "bumi, air, dan kekayaan alam". Ada ahli yang berpendapat bahwa sebenarnya dengan bumi dan kekayaan alam itu sudah mencakup sebenarnya andaikan dulu tidak disebut air dalam bentuk rumusan asli. Karena pengertian bumi itu sudah termasuk apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di permukaannya dan apa yang ada di atasnya yang melingkupinya. Tapi karena aslinya menyebutkan bumi dan air. Bumi, air, lantas bagaimana dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang masalah angkasa atau masalah ruang di atas bumi itu juga menjadi kekayaan. Lantas muncul tiga rumusan.

Pertama ada yang usul udara. Udara yang berada di atas bumi itu sendiri, tapi ini menjadi bahan yang kurang menarik waktu kita utarakan udara, sehingga akhirnya ada yang usul dirgantara. Itu pun punya pertimbangan keilmuan dan itu sempat masuk di dalam lampiran Tap kita yang lalu yaitu bumi, air, dan dirgantara, serta kekayaan alam yang ada di atasnya. Setelah banyak masukan-masukan yang dasarnya adalah keilmuan, maka yang dianggap paling tepat tambahan itu adalah angkasa karena dia tidak hanya terbatas ruangnya di atas permukaan bumi ini dalam jarak kilometer tertentu. Tapi juga kemungkinan di atasnya jangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, siapa tahu bahwa nanti justru ruang angkasa yang hampa udara itu juga punya nilai ekonomi yang besar.

Oleh karena itu, menurut rumusan yang kemudian mengkristal itu dan saya yakin itu sesuatu yang benar justru bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam ini yang paling mencakup. Karena pertimbangan di luar itu juga sudah pernah kita kaji, sudah pernah kita pertimbangkan matang-matang. Akhirnya, dengan demikian maka bumi maksudnya adalah bagian bulat dari bola bumi ini dibagian kita yang kita huni ini dan kekayaan alam di dalamnya, yang ada dipermukaannya, dan yang kemudian yang ke atas sampai ruang angkasa, itu akan dinyatakan itu menjadi milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dikuasai oleh bangsa Indonesia. Manifestasi penguasaan rakyat itu dicerminkan pada atau dilaksanakan oleh negara. Karena pada waktu itu, kita tidak mempertimbangkan tentang diatur, dan bahkan sampai istilah diatur, dikuasai, dan diatur kemudian, kita rumuskan singkat dalam bentuk dikuasai. Dikuasai artinya termasuk mengaturnya. Karena itulah rumusan itu yang kemudian jadi rumusan kita terakhir.

Cuma masalahnya memang dalam uji sahih banyak para peserta itu yang memang tidak mengalami proses pengkajian dan pendistribusian panjang itu. Sehingga banyak kembali pada apa yang kita utarakan tingkat-tingkat awal. Ada yang bilang udara lagi, ada yang bilang dirgantara lagi, ada yang memerinci lebih lanjut, dan sebagainya. Itu seperti mengulang proses yang terjadi di sini yang kami alami daerah di tempat-tempat lain itu.

Karena itu, saya rasa bahwa semua masukan yang kita pertimbangkan sudah betul. Cuma apa yang sudah dikristalisir dalam proses PAH I sendiri, baik *intern* di kalangan fraksi-fraksi, maupun masukan dari para ahli, maupun aspirasi masyarakat, yang kemudian berhasil kita rumuskan ini sedapat mungkin kita pertahankan itu saja. Kita tidak usah menjadi mencair gara-gara orang mengulang yang sudah pernah kita bicarakan di sini, karena ini kami rasa sudah mencakup semuanya dan untuk Ayat-ayat (4) dan (5). Saya rasa itu pun sudah merupakan kristalisasi pendapat kita bersama. Kita jangan sampai mencairkan kembali dan kemudian tidak selesai.

Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Warno. Berikutnya Pak Andi Mattalatta, silakan.

70. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya dapat pencerahan dari Ketua Pak Jakob Tobing. Karena itu, kalau saya tiba-tiba tidak bisa mengambil kesimpulan jangan saya disalahkan Pak. Ayat (3) dulu ini ada menurut asumsi saya menggambarkan fungsi bumi, air, di sini bukan hanya sekedar *resources* ekonomi, tapi juga barangkali itulah gambaran wilayah kita.

Lalu masuk amendemen kedua. Ahli wilayah kita, Pak Luthfi, merumuskan di dalam Pasal 25E, itu yang saya anggap pencerahan dari Bapak. Pasal 25 itu memang tidak menyebutkan apa-apa, tapi di sana ada wilayah artinya bumi, air. Di sini juga bumi dan air. Hanya barangkali dalam Pasal 25 itu lebih banyak berbicara mengenai *space,* ya sedikit ada unsur *substance* dan kekayaan di situ. Di sini juga berbicara banyak mengenai *space* tetapi penekanan *resources* ekonominya tentu lebih besar di sini, karena ini berbicara dalam konteks perekonomian. Itu perbandingan yang pertama.

Perbandingan yang kedua, di dalam Pasal 25E yang ada di situ adalah *full sovereignty.* Jadi yang ada di situ adalah kedaulatan mutlak negara, *sovereignty* termasuk. Sedangkan di dalam Pasal 33 lebih luas dari itu, termasuk *sovereign* yang di Pasal 33 Pak. Kalau di dalam Pasal 25, laut sampai 12 mil dan kekayaan alam yang

terkandung di dalam, karena itu kedaulatan mutlak kita. Kalau Ayat (3) Pasal 33 itu sampai Zona Ekonomi Eksklusif, itulah yang dalam ilmu pengetahuan disebut *sovereign* termasuk kekayaan yang ada di dalam wilayah kontinental kita. Karena itu pola hubungan di sini antarnegara dan *space* dan *substance* yang ada dalam Ayat (3) tidak dalam rangka kedaulatan penuh, tapi eksklusif saja hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah perekonomian. Karena itu, menurut saya untuk merumuskan, saya sedang berpidato tolong... Karena itu menurut saya kata-kata bumi, air, dan seterusnya, dan seterusnya itu sebabnya kita cari istilah yang menggambarkan tidak hanya sekedar *space* tapi *subtance* sebagai *resources* ekonomi.

Saya belum punya pendapat apakah angkasa, apakah udara, yang cocok di situ. Tapi yang pasti kalau di Pasal 25E, kita lebih banyak berbicara mengenai *space* sebagai wilayah kedaulatan penuh di sini. Kita berbicara *space* dan *resources* yang memiliki tidak hanya kedaulatan penuh, tapi termasuk kedaulatan eksklusif yang ada di situ. Dengan demikian, pola hubungan yang ada di sini pun kalau menurut saya tetap harus dikuasai Pak, di kuasai. Dikuasai dalam arti bahwa bisa diatur berdasar hukum-hukum publik, tapi bisa juga dikuasai dalam arti properti. Entah dikuasai properti langsung atau melalui mekanisme-mekanisme perekonomian kita. Karena itu, yang jadi masalah di sini adalah tinggal kata-kata angkasa itu kalau menurut saya.

Apakah kalau menurut Pak Warno kalau bumi itu sudah termasuk di dalamnya darat, laut, dan udara, betul-betul bisa mewakili komponen pengertian itu, ya cukup dengan bumi. Tetapi kalau tidak, ini juga sepertinya darat, laut, ya udaranya di mana ini, udara di atasnya dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, artinya kekayaan yang ada di darat, di laut, dan di udara. Tidak, kalau menurut saya di sini jangan kita berbicara kedaulatan Pak, karena kedaulatan itu nanti dianggap *sovereign* padahal di sini lebih luas dari itu, termasuk *sovereign*.

Jadi saya kira kita sudah mengerti apa beda antara *sovereignty* dan *sovereign*. *Sovereignty* hanya dalam kita batas wilayah teritorial, tapi *sovereign* bisa di luar itu sepanjang kemampuan teknologi kita bisa mengelolanya seperti zona ekonomi eksklusif.

Saya kira demikian Pak. Memang saya tidak mengambil kesimpulan.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, terima kasih bahwa anda mengemukakan sebuah pemikiran dan saya mohon maaf karena saya menyebabkan anda jadi tidak bisa mengambil kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Andi. Sebelum Pak Zainal Arifin, begini justru kami menayangkan Pasal 25E itu untuk mengingatkan kembali pembicaraan pada waktu itu, bahwa pada waktu itu sekaligus sudah memberi ruang untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan *sovereign right* itu. Mungkin kita ingat malam-malam, subuh-subuh, beberapa ahli masalah-masalah ini berkumpul dengan kita dan memang ini dibuat sehingga di satu pihak memang perjanjian-perjanjian yang mengikat, yang terakhir bisa diakomodir di sini, termasuk UNCLOS dan sebagainya.

Juga perjanjian-perjanjian yang menyangkut *sovereign right* di mana ada *continental shelf* itu yang menjulur jauh misalnya, tapi sudah di luar kedaulatan tetapi merupakan zona, kita mempunyai hak eksklusif di situ. Ini dalam rangka itu diperbandingkan permasalahannya dengan yang ada di Ayat (3). Sehingga dalam hal ini Ayat (3) lebih menunjukan konsepsi kita di dalam penggunaan kekayaan. Sedangkan wilayah di mana kita mempunyai hak kedaulatan dan hak atas kekayaan itu, ada di Pasal 25D itu sebetulnya maksud kami dan bahwa soal diatur itu, memang semuanya

diatur dengan undang-undang begitu, semuanya Ayat (5), begitu.

Saya juga ingin mengingatkan satu perdebatan kita, waktu kita memasukan angkasa. Waktu itu kita membicarakan memang di atas udara, karena sampai batas tertentu adalah batas udara. Di atas itu diklaim sebagai daerah bebas terutama oleh negara-negara yang mempunyai kemampuan teknologi untuk menjangkau itu, termasuk di atas khatulistiwa, di atas kita. Dan kita berkata suatu saat barangkali kita mempunyai kemampuan teknologi untuk duduk lagi membicarakan itu. Saya rasa kita ingat waktu di Sheraton mengenai angkasa itu, makanya kata-kata angkasa muncul menggantikan kata dirgantara itu, tidak maksud kami mengingatkan pembicaraan diskusi-diskusi kita.

Baik, kami persilakan selanjutnya Pak Zainal Arifin. Silakan.

72. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mudah-mudahan tidak ada hubungannya antara keterlambatan kita mengurus lautan dengan bahwa kita tidak pernah mencantumkan laut di dalam Konstitusi kita. Sudah 50 tahun, baru sekarang kita mempunyai Menteri Kelautan. Jadi memang, kedua, memang saya mau mengkaitkan dengan soal wilayah negara. Pada waktu kita bicara wilayah negara, maka kita baru mengerti sesudah mendapat masukan dari para ahli. Baru kita mengerti kenapa kok Amerika itu bisa mencakup daerah di antartika, itu katanya dia punya. Jepang juga pasang benderanya di sana, itu dia punya. Jadi, memang banyak hal-hal yang sebenarnya kita baru bisa mengerti atau menghayati sekiranya memang Tim Ahli atau orang-orang yang mengetahui soal ini bisa memberikan masukan pada kita.

Dalam dua argumen ini, saya sebenarnya cenderung bahwa supaya kita berani melakukan perubahan-perubahan seperti semangat kita melakukan perubahan-perubahan di dalam pasal-pasal sebelumnya. Jadi, memang sekiranya bumi, air, ini memang harus kita ubah dan itu menurut saya kita tanyakan kepada yang ahli. Yang ahli bagaimana, yang bisa menerangkan kepada kita bagaimana seyogianya yang harus dicantumkan di situ. Sementara itu kita baru mendengar pendapat dari Pak Djalal. Kalau sekiranya itu kita anggap cukup, kita tetap pergunakan. Tapi sekiranya tidak, kita bisa panggilkan tenaga ahli lain yang tentu bisa menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya atau kata-kata apa yang tepat di situ.

Tapi saya ingin mengingatkan harus ada semangat kita untuk seperti semangat pada waktu kita membuat wilayah negara ini. Jadi jangan kita, kalau begitu kita kembali saja kepada yang lama. Itu kembali pada yang lama, justru yang lama ini menjadi persoalan sekarang itu. Jadi, kita harus berani mengubahnya, begitu.

Kedua, mengenai kata-kata soal "dikuasai". Ini memang selalu menjadi perdebatan di dalam membuat undang-undang, sehingga sampai sekarang juga beraneka ragam undang-undang menginterpretasikan ini. Ada yang mengatakan bahwa di situ terkandung diatur, betul tetapi sebagai sistem. Maka di dalam penjelasan itu jelas kalau di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang lama bahwa yang dimaksudkan kalau tidak tanpa produksi, jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa. Jadi memang tergambar suatu sistem bahwa memang negara berperan besar di dalam perekonomian.

Jadi, memang mau tidak mau, kata "dikuasai" itu mempunyai arti kepada atau cenderung menuju kepada satu sistem di mana negara memang menguasai. Apakah ini

memang yang mau kita anut atau tidak? Kalau memang sekiranya itu yang kita anut, kita anut itu begitu. Hanya karena tidak ada lagi Penjelasan nantinya, maka menurut saya "dikuasai" ini nanti akan bisa menjadi perdebatan. Yang sekarang kenyataannya itu berdebat, itu dipermasalahkan artinya selalu.

Oleh karena itu, saya sementara cenderung untuk mengubah "dikuasai" itu dengan "diatur" atau sekiranya juga yang bisa dalam bentuk lain adalah "dikuasai oleh negara untuk diatur dan dipergunakan sebesar-besarnya...". Jadi, diaturnya bisa diletakkan di belakang itu Pak, "dikuasai oleh negara untuk diatur dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Terima kasih Pimpinan.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Zainal. Berikutnya Pak Soedijarto, silakan Pak.

74. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya sebenarnya tidak mau mengulang argumennya Pak Baharuddin Aritonang dan Pak Hafiz karena sama. Intinya kalau yang asli itu sebenarnya dan hakikatnya sama maknanya dengan kalau ditambah. Saya cenderung untuk kita kembali ke yang asli. Karena misalnya "dikuasai" diganti dengan "diatur", kalau "diatur" saja, *owner*-nya bisa perorangan, yang oleh Penjelasan supaya dihindari.

Yang kedua, mengenai boleh ayat yang lain Pak. Sedikit komentar ayat yang lain. Jadi, hanya untuk Ayat (3) saja. Jadi untuk ayat yang lain tidak terbuka untuk komentar ayat yang lain maksud saya.

Setelah saya membaca Penjelasan. Itu ada Penjelasan mengatakan dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Yang menjadi pertanyaan saya Ayat (4) mengatakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Padahal, menurut Penjelasan Ayat (1), (2), (3), itulah demokrasi ekonomi. Sehingga, saya berpikir apakah dengan tiga ayat itu ditambahi ayat terakhir (5) itu juga sudah tidak cukup kuat daripada banyak istilah prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan, seolah-olah ini semuanya supaya semua pikiran yang itu dicantumkan dalam satu keranjang itu untuk Ayat (4) itu, Pak.

Jadi, hanya satu pikiran yang apakah mungkin kita bisa berpikir kembali dalam pengertian memantapkan makna Ayat (1), (2), (3), yang ditutup dengan supaya itu dilaksanakan dengan adanya undang-undang yang selama ini dianggapnya *a statement of principal* yang tidak perlu dijadikan landasan tindak lanjut dari penyelenggaraannya itu. Jadi tidak ada imperatif, kalau pendidikan diatur dengan undang-undang yang lain ada, kecuali tentang Pasal 33 ini tidak ada. Yang semula... karena itu saya menganggap Ayat (3) kembali ke semula. Ayat (4) kalau bisa kita berpikir kembali apa perlu ada. Sedangkan Ayat (5) menjadi Ayat (4) sebagai imperatif bagi dilaksanakannya ketentuan Ayat (1), (2), dan (3).

Terima kasih.

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Berikutnya kami persilakan Pak Fuad. Tapi Pak Fuad siapa yang bisa mewakili, Pak Fuad?

76. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya kira yang sudah dirumuskan pada waktu kita mendapatkan kata "angkasa" itu sudah panjang, itu ada "udara", "dirgantara", dan macam-macam itu akhirnya kita

ambil "angkasa", karena terlanjur ada kata air, bumi. Air rasanya mesti ada satu lagi, kalau bumi saja sebetulnya semuanya masuk termasuk yang di bawah tanah, lautnya ada airnya. Jadi kami setuju, lagi pula kita sudah sepakat, sudah bagus. Jadi kami tetap setuju bumi, air, dan sebagainya dengan kata yang dikuasai, bukan diatur. Kalau diatur itu tinggal ngatur saja yang punya itu *Shell* nanti atau siapa dan ini dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sekedar diatur. Kalau yang diatur cuma sekedar *ngatur* yang lain yang punya air nanti. Jadi kami setuju tiga itu tetap seperti itu.

Terima kasih.

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bagaimana? Kita kasih? Kasih ya? Nanti marah, kasih saja? Kasih? Silakan.

78. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Ayat ini sebenarnya tidak ada alternatif. Sebelas fraksi sudah setuju atau dua belas termasuk Utusan Daerah sudah setuju. Cuma saya jadi heran, kenapa kita bongkar lagi ini. Artinya begini, kalau kita memperhatikan asmas, okelah. Kita perhatikan aspirasi masyarakat tempo hari, kita sudah sepakat. Malah ada tempo hari saya ingat kecenderungan-kecenderungan tapi kita tidak bicarakan. Kalau kecenderungan dari aspirasi masyarakat itu kita perhatikan dan kita sepekati, sudah tidak ada, tidak banyak lagi alternatif sebetulnya.

Sekarang jangan kita membuat yang sudah kita sepakati lalu jadi alternatif lagi, kita bongkar lagi. Kita bicarakan karena ada satu orang yang tidak setuju soal angkasa. Jadi, menurut saya Saudara Ketua lebih baik kita ya sudahlah yang tidak ada alternatif jangan kita bicarakan lagi. Saya kira itu sudah kita sepakati bersama, jadi kita sepakati. Kalau nanti ada terakhir mungkin dalam peninjauan secara keseluruhan ada hal-hal yang perlu dibicarakan lagi, itu dalam finalisasi. Ini kita sudah dari pagi membicarakan sebetulnya yang sudah tidak ada permasalahan. Saya dapat mengikuti jalan pikiran Ketua bahwa menampilkan wilayah negara hanya untuk meyakinkan kita bahwa Ayat (3) itu sudah benar, begitu maksudnya barangkali.

Terima kasih Saudara Ketua.

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya harus adil ini ya. Jadi begini. Saya rasa yang sudah sekali sudah dulu ya. Tapi ini begini bahwa ada pemikiran yang cukup serius ya pada akhir kita bicarakanlah bahwa nanti mungkin saja kita bisa terima, kalau tidak ya tidak apa-apa begitu. Ini Pak Lukman dan Pak Erman, tapi saya rasa Pak Theo. Silakan Pak.

80. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Jadi, di Ayat (3) ini ada dua hal "angkasa" dan "dikuasai" itu.

Pertama saya akan mulai dari "dikuasai" dulu saya pikir itu sudah relatif tidak ada perbedaan karena mereka yang menghendaki mengubah atau menambah kata "dikuasai" dan "diatur" sebenarnya diatur itu sudah masuk pada Ayat (5)-nya itu. Jadi, itu nanti akan diatur oleh undang-undang dengan undang-undang. Jadi menurut saya itu bisa dipertemukan, tapi prinsip dasarnya memang negara harus menguasai yang *taft,* penguasaannya itu harus diatur dengan undang-undang. Yang berkaitan dengan angkasa memang saya pikir ini *term* atau terminologi istilah yang dari sisi keilmuan memang kita harus akurat betul. Oleh karenanya, kami mengusulkan sebaiknya PAH I

ini memang harus khusus menyangkut "angkasa" ini harus mengkonsultasikan dengan ahli saya pikir, tapi tidak harus Pak Hasyim Djalal itu.

Bisa yang lain untuk bisa, tapi kalau tidak ada sama sekali tidak mendapatkan istilah yang akurat yang pas betul, maka sebaiknya kita kembali kepada yang lama, jadi bumi, air, dan kekayaan alam saja. Karena pengertian bumi itu sudah menjadi pengertian bersama sebenarnya termasuk di dalamnya air dan udara itu. Tapi, kalau ada istilah yang apakah angkasa, apakah udara atau yang bisa lebih pas itu akan lebih baik untuk mengimbangi yang air. Terakhir rumusan dari Pak Hasyim Djalal ini memang justru malah saya khawatir membingungkan begitu karena ada laut, ada dasar laut, itu nanti orang di mana sungai, di mana danau, *empang,* situ, apa segala macam tidak disebut, begitu. Artinya, semakin dirinci semakin akan kelihatan lubang-lubang yang lain.

Demikian, Ketua.

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Lukman. Berikutnya Pak Erman ya. Silakan Pak Erman.

82. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima kasih Bapak Ketua.

Jadi, kalau dari Fraksi PKB tidak bicara juga kurang *afdhol*. Supaya semua mengambil suatu sikap ketika kesempatan juga diberikan. Pada dasarnya kami ini telah juga memikirkan secara cermat dan mengikuti perdebatan masalah ayat ini bisa panjang lebar begitu. Jadi sebetulnya mengenai bumi, air, dan angkasa itu adalah bagian daripada *resources* ekonomi yang harus diatur. Oleh karena itu, sifat di sini yang diambil bukan definisi saja, tetapi berkaitan dengan sifat daripada *resources* itu sendiri, begitu. Ketika kita bicara bumi, terus ada air, kemudian ada tambahan angkasa, ini sifat daripada *resources* itu sendiri, karena sifatnya bumi dengan air dan angkasa jelas berbeda.

Oleh karena itu, fraksi kami menegaskan bahwa untuk Ayat (3) itu kita mendukung sepenuhnya Pak seperti itu atau kalau memang ini menjadi perdebatan panjang yang tidak ada kesimpulan, tidak ada keputusan, ya kembali kepada naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kami menghargai pendapat dari semua rekan-rekan yang secara panjang lebar membahas ini. Saya pikir Ayat (3) yang tertulis di situ, itu sudah sangat tepat. Saya rasa demikian, Ketua.

Terima kasih.

83. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Erman. Berikutnya Pak Theo Sambuaga.

84. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Jadi, saya kira kita dalam Ayat (3) ini memang termasuk seluruh ayat dari pasal ini sebagaimana Saudara Hatta Mustafa tadi kemukakan, kita tidak ada alternatif. Dan kemudian di dalam asmas dan pentashihan atau *preview-review* tadi itu maka termasuk ada pemikiran khusus soal angkasa yang datang dari salah seorang anggota Tim Ahli kita dan kita lihat ada logikanya, *concern* ini. Itulah sebabnya maka saya kira memang wajar untuk kita bicarakan. Kalau kita bisa temukan di sini, karena khususnya tentang angkasa itu dikaitkan dengan dikuasai oleh negara. Padahal, angkasa itu juga menurut Pak Hasyim Djalal yang kalau saya tidak salah tangkap termasuk di dalamnya angkasa dan luar angkasa yang sekarang ini bisa menjadi persolan apabila dilanjutkan dengan

kata-kata itu. Tetapi, dengan rumusan yang baru, yang ditawarkan, memang agak *complicated* juga karena terlalu rinci dan ada bahayanya ada sesuatu yang barangkali kita lupa tidak temasuk dalam rincian ini.

Oleh karena itu saya usulkan barangkali ya memang ada juga yang teman telah mengusulkan seperti tadi, angkasanya kita cari padanannya untuk mengganti kata angkasa ini kalau kita bisa temukan di sini. Kalau memang untuk mengatasi *concern* itu, kalau tidak ya memang khusus untuk Ayat (3) ini saja, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya barangkali sudah termasuk itu. Dan mungkin juga kalau kembali ke sini *concern* dari antara lain Pak Hasyim itu bisa teratasi kalau kembali ke naskah asli, khusus untuk acara ini, soal ini. Saya kira ini barangkali yang saya usulkan secara praktis kalau bisa kita dapat sepakat di sini.

Terima kasih Pak.

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya mencoba mengajukan tawaran kesimpulannya. Kita sudah memperdebatkan ini. Jadi saya pikir apa yang diajukan, ini kita anggap sebagai masukan saja. Kemudian, kita membuat catatan tersendiri untuk tahap berikutnya kita mencari kesepadanan kata angkasa dan kalau itu terasa menganggu, sudah kita kembali pada naskah asli sebagai catatan rapat kita. Jadi, tidak ada alternatif di sini tetapi catatan hasil dari pembahasan ini, begitu ya? Baik.

86. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Ini ada usulan sedikit.

87. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hak anda untuk dipulihkan, untuk ditanya lagi Pak.

88. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Ya, memang saya belum dikasih giliran. Sebetulnya saya ada dua hal tinggal nanti kita ada pilihan kita.

Pertama yang disampaikan oleh Pak Warno tempo hari, memang itu sudah pernah dijelaskan mengapa ada penggunaan kata "angkasa", yaitu karena dulunya dianggap pada waktu itu dibuat baru kepikir darat sama air. Kemudian belakangan *kan* bahwa nilai satelit itu mahal dan ada yang bilang di angkasa, di atas ini Pak, duit ini miliaran dolar, ini bisa dijual oleh Saudara Agum Gumelar bisa milyaran dollar kalau mau nih. Yang tahu di bisnis telepon seluler itu ada frekuensi 800, 900, 1800, 2300, itu kalau kita jual wilayah Jakarta bisa milyaran dolar kok, hanya di izinin selembar toh, ini sudah punya nilai, dulu *kan* tidak punya nilai, dengan pertimbangan itu maka perlu menambah.

Kemudian, waktu menambah itu tempo hari ada istilah waktu bicara dirgantara kita dengerin dari kawan TNI itu dirgantara. Ternyata dia bilang itu ada batasannya 12 kilo, segala macam gugur. Bicara udara ada batasannya, ini kalau yang tidak hadir begitu, oh kalau di atas atmosfer itu tidak ada udara padahal satelit di atasnya.

Ada begitu yang bicara ruang angkasa, kalau ruang angkasa itu dihitungnya setengah di atas sekali sana, sini sampai beberapa persen tidak masuk, begitu. Kesimpulan dari kata yang umum yang tidak kebentur dengan benturan-benturan itu waktu itu angkasa. Kalau istilah ini tidak mau digunakan misalnya yang sudah relatif benar ini. Ada yang memikirkan begini yang pernah saya tanya, itu betul katanya tetapi kalau tidak mau *ruwet* begitu. Karena orang DPR itu politik *bawel* katanya, bisa dipakai ruang di atasnya, bumi, air, dan ruang di atasnya, itu mulai dan itu semuanya itu ruang

di atasnya, itu kalau mau menghindari kata angkasa yang sudah benar. Jadi ruang di atasnya tidak ada klasifikasi, itu waktu saya bicara dengan dia. Mungkin saya kira jadi "bumi, air, serta ruang di atasnya, dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya", itu katanya menghindarkan debat-debat itu. Itu satu.

Kedua, soal judul itu tadi. Kalau saya boleh mengusulkan begini Pak, bagaimana kalau "Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian Nasional", mengapa? Karena, perekonomian sendiri disebutkan dua kali, baik di pasal, di Batang Tubuh ataupun di Penjelasan. Kalau mau dikompromikan kesejahteraan sosial didahulukan dan perekonomian nasional, mungkin itu menyelesaikan supaya kita yang sudah selesai di Sheraton jangan mentah lagi begini. Kelihatannya setiap kali dibahas setiap kali tidak fokus lagi.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

89. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Saya klarifikasi kepada Pak Fuad. Kalau kita pakai istilah ruang angkasa di atasnya, ruang di atasnya, kalau kita pakai di atasnya, dalam jagad raya ini, atas ini mana? Kita akan kesulitan kalau kita pakai di atasnya.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa tadi sudah ada kesimpulan, kita cari padanannya. Tadi salah satu masukan dari Pak Fuad, itu malah sudah memberi *advance payment*.

91. Pembicara : Aris Munandar (F-PDIP)

Ketua, saya menambahkan sedikit. Ini ada kata-kata yang sangat bijak. Jadi, di situ dijelaskan bumi dan langit serta isinya adalah untukmu wahai manusia. Kalau boleh saya menggantikan kata ruang, bisa menggantikan angkasa mungkin langit lebih tepat, saya mengusulkan saja Ketua.

Terima kasih.

92. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Di planet mars itu ditemukan indikasi air dan itu dianggap potensi untuk sumber air bagi kehidupan manusia dalam waktu yang akan datang. Cuma kadang-kadang mars ada di atas kita dan kadang-kadang ada di samping kita. Bolehlah jadi tentunya harus ada juga ukuran-ukurannya. Itu tadi semacam mengingatkan kita tentang apa yang disampaikan oleh Pak Warno dan Pak Aris Munandar, ada hal-hal yang relatif, jadinya ada hal-hal yang memang nisbi begitu. Jadi, baiklah itu termasuk dalam mencari padanan itu tadi, tetapi kalau memang nanti itu menganggu karena ada ketidakjelasan justru akibatnya malah jadi tidak jelas, toh kita masih punya pilihan.

Ini jam 12.30 tetapi ini masih ada pasal dalam rangka Pasal 33 dan 34 ini. Di sini tidak ada alternatif dan dari uji sahih tidak ada soal, tetapi dari kita sendiri ada keinginan untuk Ayat (4), tadi *kan* kedengaran supaya dipadatkan, di-*concise,* tidak perlu? Ya sudah.

93. Pembicara : Retno Triani Djohan (F-UD)

Pak Ketua. Ini usulan dari uji sahih untuk Pasal 34. Bahwa di sini perlu ditambah satu ayat yang menerangkan bahwa pelaksanaan pasal ini "diatur lebih lanjut dengan undang-undang", karena kayaknya ketinggalan.

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kita lihat, jadi Pasal 33 begitu ya. Nanti pada finalisasi tentunya dilihat lagi. Pasal 34 tidak ada alternatif, tidak ada masukan lain kecuali supaya itu diatur dengan

undang-undang. Silakan.

95. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Dulu saya pernah komentar di Sheraton, tetapi rupanya tidak terdengar. Pertanyaan saya begini, ini ada pertanyaan, boleh *kan* kontemplasi, istilah memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Apakah itu khusus harus dinyatakan, sedangkan pendidikan pun itu untuk memberdayakan. Jadi maksud saya seolah-olah masyarakat yang lemah itu permanen, selalu ada masalah yang lemah. Sedangkan masyarakat lemah itu *kan* sebagai akibat dari sistem. Jadi, kalau sistemnya baik, masyarakat lemah itu mestinya sudah tidak ada lagi. Masak ini tercakup masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pengertian kalau pendidikan berhasil ini optimis saya, maka semuanya itu mempunyai *self propelling growth*. Jadi, ini pertanyaan saja, karena benar tidak logika saya, itu bahwa masyarakat yang lemah itu bukan sesuatu yang abadi tetapi sesuatu yang *accidental*.

Terima kasih.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang saya ingat Bapak menanyakan itu, tetapi juga sudah ada jawaban pada waktu itu. Ya memang begitu karena fakir miskin itu mestinya tidak ada lagi nanti yang di atasnya itu, waktu itu jawabannya begitu.

97. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tidak ada fakir miskin, kok ada lagi atau tidak *redundant*.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, maksudnya itu justru imperatif untuk kita menyikapi sebagai *blue print action* bangsa ini, kalau dihilangkan begitu yang lain jadinya bagaimana? Saya rasa sudah selesai ya. Mengenai tambahan ayat yang diajukan oleh Ibu Retno, apa saya rasa ada keberatan? Saya rasa tidak ada keberatan bahwa itu diatur dengan undang-undang. Baik ya, sama dengan yang di atas. Mungkin berbagai undang-undang, jadi bisa saja Undang-Undang Jaminan Sosial, bisa jaminan ini dan macam-macam, begitu ya.

Baik, bisa kita tutup? Ya dalam undang-undang artinya berbagai maksud saya jangan dengan begitu. Kami rasa ini kita setujui ya? Baik, kita sampai pada akhir rapat pada hari ini dan besok kita masuk pada Pasal 37, jam 10.00.

Saya ucapkan terima kasih. Rapat ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB

11. RAPAT PLENO KE-31 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	20 Juni 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – 13.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Pembahasan Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar
9.	Hadir	:	29 Orang
10.	Tidak hadir	:	19 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.25 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini yang hadir baru 19 dari sembilan fraksi, tapi jam sudah berjalan terus. Jadi, saya minta persetujuan Ibu dan Bapak-Bapak sekalian untuk kita memulai Rapat Pleno ini. Bisa kita mulai?

2. Pembicara : Peserta Rapat

Bisa.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian, Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I pada hari ini, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Menurut urutannya maka pada hari ini kita akan membicarakan mengenai Rancangan Perubahan atas Bab Perubahan, Bab XVI. Namun, sebelumnya, saya ingin kita melihat sebentar notulen ini. Ada notulen di tangan Ibu dan Bapak sekalian, notulen rapat kemarin.

4. Pembicara : Peserta Rapat

Ada.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, di situ ada beberapa hal yang kami tadi koreksi kepada Sekretariat, di halaman dua. Itu saya pikir tidak usah dicatat Pimpinan menawarkan tiga opsi penyelesaian. Itu tidak begitu. Itu memang prosesnya, tetapi yang kita sepakati adalah tetap. Alternatifnya itu masih tetap, begitu. Jadi, alternatif perekonomian dan itu dalam kurung, kesejahteraan sosial, itu yang kita carikan penyelesaiannya, itu saja.

Kemudian yang B, itu yang istilah yang masih akan dicari padanannya itu hanya kata "angkasa". Dan rumusan dari Prof. Dr. Hasyim Djalal bukan sebagai masukan lagi, itu sudah selesai, sudah kita bicarakan. Kita hanya mencari padanan kata "angkasa" dan kalau ternyata mengganggu, ya, kita cenderung kembali ke naskah asli, begitu. Betul *kan* begitu? Tidak ada. Kalau dikuasai waktu itu di Ayat (5) sudah ada diatur dengan undang-undang.

Kemudian kalau C, pendapatnya hanya itu saja. Kita, supaya kita mempunyai notulen yang atau catatan yang sama.

Baik, kami minta supaya disorot mengenai Pasal 37.

6. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Mohon maaf, Pimpinan.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, Pak Seto.

8. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Kalau bisa koreksi tadi secara resmi dituangkan di dalam *erata* atau perbaikan notulen supaya di kemudian hari tidak....

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ini nanti diperbaiki.

10. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Kalau dikeluarkan secara tertulis.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ini ditarik nanti. Terima kasih, Pak Seto. Nah, ini Pak Astawa, silakan.

12. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak sekalian yang terhormat.

Sebelum memulai, kami mohon izin untuk menyampaikan saran, Pak. Jadi, kiranya kalau Bapak berkenan, selaku Pimpinan PAH I sudah mengadakan rapat dengan Pimpinan BP beserta Pimpinan PAH II untuk mendapatkan satu hal-hal yang mungkin masih krusial.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini mungkin ada baiknya kalau kami memperoleh informasi dari Bapak, tentang masalah yang dibahas dan keputusan apa yang telah diambil. Sehingga kami pun nanti akan bisa melaporkan pada Pimpinan fraksi kami.

Terima kasih, Pak.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Astawa.

Jadi, memang sebaiknya kami melaporkan, hanya tadi memang kelupaan. Jadi, terima kasih atas diingatkannya, bahkan mestinya kemarin. Kami laporkan, saya rasa ini memang perlu untuk kita ketahui bersama. Pada tanggal 18 Juni, dua hari yang lalu, itu ada konsultasi Pimpinan PAH I, II dan Khusus dengan Pimpinan Badan Pekerja MPR. Topiknya lebih banyak kepada Pelaksanaan Tugas PAH II sebenarnya.

Oleh karena itu, dalam rapat yang dijadikan fokus adalah Pelaksanaan Tugas PAH II dan diminta sebagaimana kita mengomentarinya. Permasalahannya dimulai dengan pertanyaan. Bagaimana nantinya status Rancangan Ketetapan, apa itu, perbaikan ekonomi dan sebagainya itu yang sedang dibuat oleh Panitia *Ad Hoc* II. Sementara ada

beberapa pendapat.

Pertama, pendapat yang mengatakan, yaitu diselesaikan saja karena MPR bagaimanapun juga punya kewenangan untuk membikin Tap, sementara ini adalah MPR yang lama, begitu.

Pendapat yang kedua mengatakan, ya tidak bisa lagi karena MPR itu sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk itu. Sebagaimana amendemen, khususnya amendemen ketiga telah menetapkan.

Pembicaraan sedemikian rupa dan kita dimintai pendapat. Kesimpulannya yang kami sarankan adalah silakan saja PAH II menyelesaikan tugasnya. Karena PAH II itu, dalam hal ini Badan Pekerja ditugaskan oleh Sidang Paripurna MPR dan kebetulan itu ditugaskan sebelum amendemen ketiga diputuskan.

Oleh karena itu, proses itu walaupun kami katakan sebenarnya batal demi hukum. Tetapi forum ini tidak bisa mengatakan itu dihentikan. Biarlah nanti forum Rapat Paripurna MPR yang akan memberikan *judgement*-nya. Apakah itu akan diteruskan, apakah itu akan dijadikan sumbangan, atau apa begitu.

Dan kami juga menyarankan dan disepakati bahwa setelah itu nanti pada pertengahan Juli atau paling lambat setelah Badan Pekerja pleno terakhir maka ada pertemuan di antara Pimpinan-Pimpinan fraksi, Pimpinan PAH dengan Pimpinan BP, untuk mempersiapkan bagaimana posisi materi itu nantinya.

Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada Pak Amien Rais, pendapat yang muncul pada rapat pleno Badan Pekerja beberapa waktu yang lalu. Sewaktu membahas jadwal Sidang MPR Agustus, itu ada usul dan sudah diterima bahwa alokasi waktu untuk pembicaraan mengenai jadwal acara, itu supaya diberi waktu yang cukup dan longgar. Maksudnya adalah justru untuk mempersiapkan hal-hal seperti ini, penyesuaiannya bisa diadakan di situ. Karena kita tidak bisa pada forum ini mengubah segala sesuatu yang merupakan keputusan Sidang Tahunan 2001 yang lalu. Supaya padanannya juga ini Paripurna, Paripurna. Bahwa ada ketentuan-ketentuan amendemen itu tentu punya akibat terhadap itu.

Kemudian hal ini menyangkut juga dua hal lain, yaitu mengenai bagaimana ketentuan mengenai begitu banyak Tap-Tap yang ada. Kesimpulannya, ya nanti itu supaya Panitia *Ad Hoc* I yang mencari kesepakatan rumusan supaya bisa jelas. Bagaimana, paling tidak perlakuannya, begitu. Kalau debatnya sih panjang, tapi kira-kira itu intinya.

Yang ketiga adalah mengenai sosialisasi. Bahwa memang diperlukan suatu cara untuk setelah ini selesai, memasyarakatkan secara efektif dan efisien tentunya hasil-hasil ini, dan itu dilakukan dengan sebuah persiapan. Artinya, dipersiapkan secara lebih baik, begitu.

Hal ini kemudian juga menyangkut bagaimana tentang tahun 2003. Apakah masih ada Sidang? Apakah masih ada Sidang Tahunan atau bagaimana? Itu juga termasuk yang..., baiklah itu dibicarakan pada sidang yang akan datang. Persiapan pembicaraannya akan dilakukan tadi bersamaan dengan membicarakan materi dan posisi dari Sidang 2002 dalam *rembugan* pimpinan fraksi, pimpinan Panitia *Ad Hoc*, dan Badan Pekerja sebelum Sidang Tahunan yang akan datang.

Intisarinya demikian, Pak, hasil pertemuan. Jadi memang diharapkan sekali bahwa pembicaraan di Panitia *Ad Hoc* I, itu lengkap dan tuntas. Termasuk mengantisipasi, mereka mengantisipasi bahwa materi-materi ini disesuaikan dalam Aturan Peralihan ataupun mungkin Aturan Tambahan sebagai payung hukum atau landasan hukum untuk penyelesaian-penyelesaian lebih lanjut, begitu.

Saya rasa itu informasinya, Pak. Terima kasih.

Baik, barangkali kalau ada kurang jelas bisa..., cukup ya, kita lanjutkan. Itu yang tanggal 18 malam jam 19.40. Sekian.

14. Pembicara : Baharuddin Aritonang(F-PG)

Ketua, yang kurang jelas yang tadi itu, posisi Sidang Tahunan untuk tahun depan, dan seterusnya.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Justru akan dibicarakan. Jadi itu, jadi satu topik untuk dibicarakan sebelum dipersiapkan pembicaraannya sebelum Sidang Tahunan dan akan diputuskan nanti.

Jadi, ceritanya itu sebenarnya semua sudah mereposisi diri karena semuanya sudah mengubah diri walaupun Presidennya, Presiden hasil ikutan dari Pemilu 1999, DPR-nya 1999, toh sudah pada menyesuaikan diri dengan amendemen. MPR-nya juga menyesuaikan diri, kira-kira begitu. Tapi tentunya perlu ada hal yang mantap di antara kita, begitu.

16. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya, pertanyaan saja, Pak. Apakah hasil-hasil lobi antarpimpinan fraksi, pimpinan PAH dan pimpinan Badan Pekerja juga ini nanti merupakan bagian yang secara komprehensif juga merampungkan penyelesaian tugas-tugas di bidang amendemen, begitu Pak. Artinya, salah satu contohnya, saya melihat sebetulnya juga masih masuk areal PAH I, apa yang dibicarakan itu berkenaan dengan masalah keberadaan lembaga-lembaga yang baru. Kemudian pemberlakuannya bagaimana, apakah lalu serta-merta atau bagaimana. Itu *kan*, semuanya itu tidak bisa lepas dari konteks Pasal 37 maupun Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Nah, ini yang ingin saya maksudkan apakah memang kita hanya terfokus membicarakan pada naskah yang sudah ditetapkan seperti ini. Artinya, karena ada forum seperti itu apakah kita menyerahkan sepenuhnya saja kepada forum itu, apa pun putusannya yang pada akhirnya akan membawa implikasi terhadap naskah yang pada akhirnya akan dilakukan dalam amendemen ini. Apakah yang dimaksud juga sama sampai menyeluruh seperti itu?

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, justru, justru itu mereka akan menunggu bagaimana PAH I menyelesaikannya. Jadi, kita itu memang diakui sebagai tugas dari PAH I dan memang kita di dalam catatan kita, khususnya mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, hal-hal yang masih diperlukan kita masih akan pikirkan. Jadi termasuk soal ini sepertinya dititipkan, begitu. Tolong dipikirkan supaya selesai.

Terima kasih. Tadi Pak Seto, sudah tidak, baik.

18. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Bahwa evaluasi terhadap Tap yang ada selama ini kalau tidak salah diserahkan ke PAH I, begitu.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bukan begitu, bagaimana perlakuannya, dasar-dasar hukumnya dan sebagainya. Karena begini kami ingatkan, MPR dengan dirinya sendiri, itu tidak lagi mempunyai kewenangan untuk itu, kecuali kalau misalnya, katakanlah Aturan Tambahan. Ini sebagai wacana, Aturan Tambahan memerintahkan itu dengan batasan bagaimana. Jadi, akhirnya kalau begitu tolong dipikirkanlah, begitu. Justru itu sebuah yang masih kita

harus pikirkan bersama.

20. Pembicara : Andi Mattalatta(F-PG)

Ya itu yang mau saya mau usulkan kepada Bapak bahwa yang kita bicarakan ini masuk dalam domain Peralihan.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, nanti.

22. Pembicara : Andi Mattalatta(F-PG)

Oleh karena itu, kita bicarakan nanti pada saat berbicara mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Seperti apa yang Bapak sampaikan, minimal sudah menjadi perhatian kita, sehingga kita bisa siap berwacana pada saat itu.

Sekian Bapak, terima kasih.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Bapak. Tadi, Pak Tjipno.

24. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Pimpinan yang kami hormati.

Sehubungan dengan pertanyaan Pak Astawa dan jawaban Pimpinan tadi, dalam rangka pertemuan dengan Pimpinan Badan Pekerja. Apakah di forum itu pernah dibicarakan mengenai dua PAH ini, yaitu PAH I yang kedudukannya materi yang dibahasnya lebih tinggi daripada materi yang dibahas oleh PAH II? Apakah pernah di forum BP itu ditanyakan kepada PAH II mengenai Tap-Tap MPR dari zaman Diponegoro sampai sekarang, mana yang tabrakan, mana yang tidak valid lagi, dan mana yang..., dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga akhirnya nantinya itu tinggal dikelompok-kelompokkan mana yang memang *van rechtswege nietig* itu katakanlah atau batal demi hukum, atau mana yang masih perlu materinya dipertahankan. Bukan dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar maksud saya, tapi didrop ke forum perundang-undangan. Itu yang saya maksud.

Jadi apabila ada hal-hal yang dirasa perlu di dalam Tap-Tap yang lalu dimasukkan ke Konstitusi tidak bisa, lebih baik didrop saja ke forum perundang-undangan. Itu saya sangat mengharapkan sekali sehingga pekerjaan BP MPR ini akan lebih ringan dan Keputusan Sidang Umum nanti atau sidang pleno juga lebih mudah. Itu saja pertanyaan saya.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Tjipno.

Secara spesifik pertanyaan itu tidak diajukan kepada Panitia *Ad Hoc* II, tetapi memang menjadi pembicaraan dan akhirnya tergantung juga kepada bagaimana Panitia *Ad Hoc* I khususnya menyelesaikan materi-materi Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, di situ nanti *cantelan*-nya. Jadi tidak secara spesifik khusus kepada Panitia *Ad Hoc* II ditanyakan soal itu. Tetapi memang kita me-*trace* persoalannya. Saya rasa informatoris begitu ya. *Toh* nanti kita akan bicarakan sesudah ini, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan hal-hal yang relevan dengan masalah-masalah itu.

Baik, kita lanjutkan dengan materi kita pada hari ini, yaitu yang menyangkut Bab XVI Pasal 37. Dalam catatan kita, ada dua hal yang ingin kami ingatkan.

Pertama, adalah kita mempunyai alternatif 1, yaitu yang menyangkut persetujuan atas perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu korumnya sama dua pertiga, tetapi

persetujuannya yang satu meminta cukup 2/3 dari 2/3, yang satu lagi adalah 3/4 dari 3/4. Itu catatan yang pertama.

Yang kedua, kita juga mempunyai catatan rapat tentang bagaimana posisi Pembukaan dan sebagainya. Apakah akan dicantumkan di sini atau bagaimana? Sedangkan yang lain-lain, ini tidak ada alternatif.

Kemudian sebagai informatoris untuk mengingatkan sesuatu yang kita dengar bersama, di dalam uji sahih. Itu ada masukan-masukan akademik mengenai bagian-bagian tertentu yang bisa dikelompokkan dalam bagian Aturan Perubahan, yaitu apa yang dikenal sebagai *non-amendable articles*, yang biasa dikenal di dalam Konstitusi-Konstitusi negara lain. Yaitu hal-hal yang secara spesifik dikatakan ini, ini, ini tidak dapat diubah, begitu. Walaupun tentunya tetap saja itu adalah *subject* kepada perkembangan ke depan. Tetapi itu adalah semacam komitmen dan biasanya kalau sesuatu itu dikatakan memang itu adalah baik, biasanya semua kemudian mengatakan juga itu baik, begitu.

Itu sebagai pengantar untuk pembicaraan kita dan kami pikir lebih baik kita fokuskan kepada hal-hal yang memang masih ada masalah. Kalau yang sudah tidak ada alternatif, saya pikir tidak usah menjadi bahan bahasan. Mungkin sekedar sebagai komentar terhadap bahan bahasan.

Kami mempersilakan. Kami ingin mempersilakan, kami catat kalau begitu. Pak Seto, Pak Aris, Pak Hobbes, Pak Astawa, Pak Soedijarto, Pak Patrialis, Pak Ali, Pak Lukman, Pak Aris sudah saya catat, Pak Agun, Pak Zacky, Pak Hatta, Pak Sahetapy, Pak Yusuf. Baik, kami bacakan, Pak Seto, Pak Aris, Pak Hobbes, Pak Astawa, Pak Soedijarto, Pak Patrialis, Pak Ali Masykur, Pak Lukman, Pak Agun, Pak Zacky, Pak Hatta, Pak Sahetapy, dan Pak Yusuf. Kami persilakan, Pak Seto.

26. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini putaran pertama, Pak ya?

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dari beberapa putaran, Pak.

28. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Maksud saya kalau hanya satu putaran saya juga mau daftar. Tapi kalau ada dua putaran, saya nanti saja.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke. Lebih baik saya daftar saja. Nanti ada putaran khusus untuk Pak Andi. Itu semua sepakat kok Pak. *Lho*, Pak Andi sudah bicara, Pak Baharuddin juga mau bicara. Tanya dulu Pak Andi-lah. Pak Baharuddin ya. Baik, kami persilakan Pak Seto.

30. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Pada dasarnya memang kita sudah sepakat bahwa Pasal 37 Ayat (1), (2) ini sudah tidak ada alternatif. Tapi sekadar di dalam kerangka menguji kembali apakah memang kedua ayat ini sudah cukup atau memang perlu ada penyempurnaan? Saya ingin mengungkapkan satu pemikiran yang saya juga terima dari beberapa orang yang menanyakan pengertian 1/3 dari jumlah anggota MPR. Apakah itu nantinya tidak dipersoalkan anggota MPR yang berasal dari mana? Apakah boleh kalau 1/3 itu hanya dari anggota DPR saja, atau harus ada dari DPD juga? Karena kalau DPD itu *kan* 1/3 maksimum dari jumlah anggota DPR, *kan* bisa terjadi hanya anggota MPR yang berasal dari anggota DPR yang mengajukan. Apakah itu juga dibenarkan atau perlu kita

tambahkan sesuatu di sini.

Itu saja, terima kasih.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin pembicara berikutnya, bisa juga sekalian *urun rembug* kalau merasa itu relevan untuk dalam materinya. Kami persilakan, Pak Aris.

32. Pembicara : Aris Munandar (F-PDIP)

Bismillahirrahmanirrahim, assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Pada dasarnya saya sependapat apa yang disampaikan Pak Seto tadi bahwa Ayat (1) dan (2) memang tidak ada perubahan-perubahan. Tapi saya perlu klarifikasi bahwa di dalam Ayat (2) itu memang keputusan bulan April, itu di situ masih ditulis "menunjukkan", tapi yang bulan Mei, 16 Mei, itu yang dua itu "setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan harus dengan jelas ditunjukkan", bukan menunjukkan, "ditunjukkan bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya". Jadi, kelihatannya itu belum diubah. Oleh sebab itu, saya minta untuk diubah saja.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh..

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Aris.

Langsung saja ke May [staf sekretariat] itu. Oh, sudah. Karena itu memang sesuatu yang sudah kita putuskan, begitu bunyinya.

Terima kasih, Pak Aries. Pak Hobbes.

34. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Klarifikasi saja, Ketua. Jadi, hasil yang ditayangkan ini adalah hasil terakhir sinkronisasi kita....

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hasil penyelarasan mestinya.

36. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Penyelarasan. Jadi, tidak menggunakan yang lama.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, Sheraton. Ya, baik.

38. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ini hasil Sheraton.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu *garbage in, garbage out*. Berikutnya Pak Hobbes.

40. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan ini.

Selamat pagi untuk kita semua.

Yang pertama tentu mengenai hal-hal yang kita sudah sepakati, yaitu Ayat (1), dan (2), dan (3), mungkin saya tidak singgung lagi. Tapi barangkali apa yang tadi dikemukakan oleh Pak Seto, ini perlu juga kita bicarakan. Kalau menurut ketentuan yang ada di sini, yaitu yang disebut adalah "anggota MPR". Maka sebenarnya di sini

tidak dibedakan anggota MPR yang dari DPR dan DPD. Hanya karena dengan adanya kata "sepertiga" ini, itu bisa saja usul itu datang dari DPR atau mungkin juga dari DPD karena DPD bisa 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Saya kira pemahamannya ada di situ dan memang kalau dilihat hanya sekedar rapat begini memang itu bisa pertanyaan Pak Seto mungkin memang perlu dimunculkan untuk mempertegas sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah mungkin itu adalah soal siapa yang mengajukan. Jadi kalau dilihat dari situ, artinya anggota MPR itu yang dipersoalkan dari DPR atau dari DPD, tapi mengenai yang mengusulkan bisa saja datang dari DPR atau mungkin dari DPD karena DPD juga jumlahnya 1/3 dari jumlah DPR. Jadi enggak sampai 1/3 MPR. Jadi, memang harus dilihat dari situ hitung-hitungannya, saya kira.

Nah, saya masuk pada pemikiran di bawah ketiga ayat yang kita sudah sepaham ini, yaitu mengenai alternatif yang ada. Memang selama ini di masyarakat ada juga kritikan mengenai kedudukan MPR di dalam rangka mengubah Undang-Undang Dasar. Banyak usul-usul bahkan ada yang mengatakan supaya yang mengubah Undang-Undang Dasar itu adalah komisi konstitusi-*lah*, ada macam-macam usul. Itu menunjukkan karena memang persyaratan untuk mengubah Undang-Undang Dasar yang dulu itu dianggap sangat sederhana.

Oleh sebab itu, sebenarnya memang kita harus bisa juga menangkap aspirasi yang timbul itu. Memang harus ada satu ketentuan yang jelas untuk memperketat atau untuk mempersulit Perubahan Undang-Undang Dasar itu. Itu sebabnya sebenarnya alternatif 1 ini layak untuk bisa dipertimbangkan supaya perubahan itu tidak terlalu gampang. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar dan apa yang dimuat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar. Memang ada kesepakatan bahwa tidak ada..., tidak..., Pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa diubah. Tapi itu adalah kesepakatan Sidang Umum MPR tahun 1999 dan tentu itu tidak mengikat untuk selanjutnya nanti.

Oleh sebab itu, saya kira memang harus ada aturan yang mengatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa diubah dan apa yang dimuat di dalam Pasal 1 secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat isi Pasal 1 itu di situ *kan* ditentukan mengenai bentuk negara: Negara Kesatuan, dan bentuk pemerintahan: Republik.

Yang kedua adalah mengenai kedaulatan rakyat.

Yang ketiga adalah pernyataan bahwa kita adalah Negara Hukum.

Saya kira memang sampai kapan pun isi ini *kan* tidak perlu diubah. Nah, jadi, ini hal-hal yang bersifat prinsip dan yang selalu harus kita pertahankan. Memang di kesepakatan dulu itu pun mengenai bentuk Negara Kesatuan tetap kita pertahankan.

Jadi, oleh sebab itu, saya mengusulkan supaya ada satu ketentuan di dalam Bab Perubahan Undang-Undang Dasar ini untuk kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak bisa diubah. Mengenai bagaimana nanti formulasi bahasanya bisa kita putuskan bersama.

Terima kasih, Pak.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hobbes.

Jadi klarifikasi sedikit, apakah itu maksudnya mengubah Ayat (5) ya?

42. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Ya.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, terima kasih. Berikutnya, kami persilakan Pak Astawa.

44. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Berkaitan dengan Pasal 37 ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa pendapat.

Pertama, menyangkut Ayat (3) dan sekaligus Ayat (4), kami kaitkan dengan keputusan yang sudah kita ambil selama amendemen ketiga, Pasal 7B Ayat (7). Di dalam Pasal 7B Ayat (7): "yang menyangkut Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden, harus diambil dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir," setelah "Presiden dan seterusnya...."

Jadi, persyaratan MPR dalam memutus usul pemberhentian Presiden tersebut, 3/4 harus hadir, anggota MPR. Di antara yang hadir 2/3 harus menyetujui. Yang kita bahas dalam perubahan menyangkut Pasal 37 ini, adalah Undang-Undang Dasar. Kita sudah memutuskan menyangkut *impeachment* saja terhadap Presiden, dibutuhkan persyaratan sebagaimana Pasal 7B Ayat (7) yang sudah kami sampaikan tadi.

Berkaitan dengan itu, kami menyarankan untuk Ayat (3), itu 2/3 diganti dengan 3/4. Sebaliknya alternatif 1 jadi 2/3, supaya sinkron, supaya jangan nanti ada pertanyaan, mengapa kok kalau dipersandingkan antara Pasal 7B Ayat (7) ini, kehadirannya berbeda. Di mana pada 7B Ayat (7) itu kehadirannya dipersyaratkan 3/4, sedangkan di sini 2/3.

Tapi kalau itu tidak disetujui oleh semua rekan-rekan, kami berpendapat kalau tetap Ayat (3) itu dipertahankan maka pilihan adalah alternatif 1. Mengapa demikian? Pertama, yang kita bahas adalah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu diperlukan persyaratan yang cukup berat. Sedangkan alasan kedua mengubah untuk amendemen menyangkut mengenai Pasal 7B Ayat (7) saja, *impeachment* terhadap Presiden, dibutuhkan persyaratan 3/4, 2/3.

Sekian, terima kasih.

Ada tambahan lagi Pak, menyangkut Ayat (5). Menyangkut Ayat (5) ini kita sudah sepakat Pak, bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan kita ubah. Kemudian bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalau kita lihat juga aspirasi masyarakat dari berbagai daerah yang menginginkan adanya satu pasal yang mengukuhkan kesepakatan ini di dalam yang merupakan hal-hal yang tidak perlu diubah. Ada juga pendapat dari daerah lain perlu ada suatu pasal yang menyatakan bahwa ada hal-hal tertentu yang begitu fundamental sehingga dicantumkan untuk tidak bisa diubah.

Berdasarkan itu, kami menyarankan Ayat (5) adakan penyempurnaan sebagai berikut:

"Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk pemerintahan Republik tidak dapat diubah dan wilayah yuridiksi nasional Indonesia tidak dapat dibagi atau dipisahkan menjadi wilayah yang memiliki kedaulatan dan pemerintahan sendiri".

Sekian, terima kasih.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini kita catat dulu. Terima kasih, Pak Astawa. Berikutnya, kami persilakan Pak

Soedijarto.

46. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama terhadap alternatif 1 dan dua, kami memang memilih alternatif 1, karena argumennya sama dengan Pak Astawa, kebetulan. Di negara-negara yang menganut model seperti kita, yaitu mengamanatkan Undang-Undang Dasarnya lembaga yang berhak untuk mengamendemen, seperti Amerika Serikat: *Congress*, seperti Jerman: *Bundesversamlung*. Itu memang syaratnya agak sulit. Walaupun Amerika Serikat menganut demokrasi 50% plus dan untuk pemilihan itu *the winner takes all*, tapi tidak untuk amendemen. Amendemen di Amerika Serikat yang usul saja harus 2/3 anggota dari dua kamar. Di Jerman juga seperti itu.

Karena itu, sebenarnya ini termasuk yang sudah lebih ringan daripada di Amerika Serikat dan Jerman. Tentu saya mendukung betul usul Pak Astawa untuk alternatif 1. Karena kalau pakai alternatif yang lain barangkali tidak disetujui, yaitu seperti usulnya Bapak Masyarakat Transparansi Indonesia, sedapat mungkin amendemen tidak pakai *voting.* Atau Saudara Riswanda Himawan juga tidak sependapat bahwa amendemen itu pakai *voting,* karena menyangkut masa depan dan jangka panjang negara itu. Jadi, sebenarnya kalau sampai harus semuanya itu tidak terlalu aneh karena di Amerika Serikat pun seperti itu. Padahal demokrasinya lebih liberal daripada Indonesia, tapi tidak untuk kepentingan amendemen Undang-Undang Dasar.

Landasannya sudah diterangkan oleh Profesor Schneider, oleh Profesor Shakuntala, mengenai memang kita termasuk negara yang Undang-Undang Dasarnya itu tidak seperti Undang-Undang Dasar banyak negara bekas jajahan yang dipengaruhi oleh penjajahnya. Sedangkan kita itu memang Undang-Undang Dasarnya memang disusun oleh para pahlawan dan pendiri negara, kata dua orang itu atas pertanyaan Pak Andi Mattalatta di Hotel JW Marriot waktu itu.

Kemudian yang kedua, saya juga sependapat dengan Pak Astawa. Mengenai Ayat (5) itu Pak, kalau bisa Pembukaan, Bentuk Negara, Bentuk Republik itu tidak dapat diubah. Termasuk tidak ada wilayah yang dapat memisahkan diri untuk menjadi negara merdeka, kecuali kalau seluruh rakyat menghendakinya. Jadi, tidak pakai referendum sekian. Seluruh rakyat itu menghendakinya, baru boleh. Jadi, itu usul yang saya ingin sampaikan, yang intinya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Astawa.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Bapak punya yang tertulis itu? Sama. Terima kasih Pak Dijarto. Berikutnya kami persilakan Pak Patrialis Akbar.

48. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kalau kita mencoba mengamati rumusan yang sudah kita bicarakan terakhir. Ada beberapa hal yang patut kita catat dan mudah-mudahan ini merupakan bagian dari

kesepahaman kita.

Pertama, bahwa di dalam Pasal 37 ini yang dapat dilakukan perubahan itu hanyalah mengenai pasal-pasalnya saja. Karena di dalam Ayat (1), (2), (3), (4), semuanya secara tegas menyatakan bahwa usul perubahan pasal-pasal.

Kedua, yang dapat diubah di dalam rumusan kita ini, di dalam Ayat (5) adalah berkenaan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan rumusan kita bersama. Meskipun khusus buat Ayat (5) ini, saya kira akan kita buka peluang untuk membicarakan kembali sesuai dengan aspirasi masyarakat dan uji sahih yang kita lakukan ke tengah-tengah masyarakat.

Masalah kedua yang patut juga kita sepahami. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Seto tadi, saya kira saya juga sependapat dengan Saudara Hobbes bahwa MPR itu tentu tidak membeda-bedakan yang mana, asal namanya itu adalah anggota MPR, ya sudah, apakah itu DPD maupun DPR. Meskipun pasal ini pun juga masih bermasalah yang berkenaan dengan komposisi MPR ini. Jadi, ini akan kita bicarakan.

Kalau kita melihat dari rumusan pasal-pasal ini, kami melihat bahwa sesungguhnya kita sudah mulai agak sedikit memberikan suatu birokrasi dan perpanjangan jalan untuk bisa melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ke depan. Kenapa? Karena ternyata Ayat (1), (2), dan (3) dalam Pasal 37, ini sudah merupakan suatu rangkaian yang agak sedikit mempersulit. Ke depan perubahan Undang-Undang Dasar tidak sama halnya dengan Pasal 37 naskah asli, 2/3. 2/3 cukup.

Oleh karena itu, karena kita juga sadar bahwa ke depan tentu tidak selama-lamanya ini juga cocok dengan jiwa bangsa kita. Tentu sesuai dengan situasi dan kondisi dan kita juga tidak boleh menjadikan ini sebagai suatu berhala atau dewa, di mana kita juga harus memberikan peluang kepada generasi ke depan untuk melakukan perubahan. Dan tentu namanya anak bangsa tidak akan mungkin melakukan perubahan untuk *mengobok-ngobok* negara ini.

Oleh karena itu, karena kita sudah memberikan suatu kesulitan atau memperpanjang untuk melakukan perubahan itu maka di dalam Ayat (4) kami tetap mengusulkan perubahan itu dengan memakai alternatif kedua. Jadi, cukup 2/3, 2/3. Sebab kalau 3/4, saya kira kita sangat sulit memberikan kemungkinan-kemungkinan atau peluang kepada anak bangsa ke depan untuk melakukan perubahan ini. Sehingga saya kira nanti juga akan tertinggal. Sementara kita sendiri sudah melakukan perubahan-perubahan ini dengan seksama. Oleh karena itu perlu juga dipertanyakan kenapa kita harus mempersulit, meskipun juga sudah agak dipersulit.

Kelima, berkenaan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik ini. Kalau kita amati Pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa di sini sudah memberikan suatu norma dasar bahwa negara Indonesia, yang dimaksud tentu Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaksud di dalam alinea keempat.

Nah, tentunya untuk mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kami sependapat juga dengan masukan-masukan yang ada di masyarakat. Waktu itu kami ke Palembang dengan Saudara Ali Masykur Musa, juga ada yang menghendaki agar Pasal 37 Ayat (5) ini tidak usah saja. Karena ini membuka peluang. Buat apa peluang ini kita buka? Kalau di sini, meskipun dengan referendum, maka berarti kita membuka jalan. Jadi jalan ini tidak usah diberikan, terserah nanti. Paling tidak kita sudah tidak memberikan suatu arah atau petunjuk, bahwa kemungkinan untuk mengubah bentuk negara kesatuan itu ada. Bagaimana kalau masalah Pasal 37 Ayat (5) ini kita tiadakan saja, sehingga tidak ada peluang untuk ke arah itu. Kami kira demikian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Patrialis Akbar. Berikutnya kami persilakan Pak Ali Masykur Musa. Silakan.

50. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan Bapak-Bapak beserta Ibu sekalian yang saya hormati.

Ada empat hal yang bisa saya sumbangkan di dalam forum ini.

Yang pertama, berkaitan dengan judul itu sendiri. Meskipun kita bersepakat judul itu, tidak ada perubahan seperti halnya Undang-Undang Dasar yang kita miliki, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat judul Bab XVI, perubahan Undang-Undang Dasar dan dikaitkan dengan Pasal 37 yang ada sementara ini lima ayat, di situ di ayatnya tidak disebutkan sama sekali dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Tetapi perubahannya adalah bersifat pasal-pasal.

Nah, kalau kita melihat substansi dari apa yang tertera di dalam ayat tersebut maka secara implisit kita menghendaki agar di kemudian hari tidak ada lagi bentuk atau nama lain selain Undang-Undang Dasar 1945. Seperti dalam sejarah kita yang sudah memiliki Undang-Undang Dasar 1945, dalam sejarahnya ada RIS, ada Sementara dan sebagainya itu.

Nah, jadi dengan demikian, ketakutan terhadap di suatu saat akan terjadi perombakan total terhadap Undang-Undang Dasar kita tidak mungkin atau di mana yang sementara ini orang mengatakan amendemennya *kebablasan*. Karena perintah ayat-ayat yang ada itu meminta pada pasal mana yang hendak akan diubah.

Jadi dengan demikian, sebetulnya saya secara substantif, saya setuju dengan cara pandang seperti itu. Di kemudian hari seyogianya memang tidak ada perubahan yang secara radikal. Karena kita hanya sebuah metamorfosa dari pasal-pasal yang tidak sinkron, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan perombakan secara total atau keseluruhan, bahkan watak dan substansi serta sistem yang ada di dalam Undang-Undang Dasar kita, khususnya mengenai tentang sistem pemerintahan, tentang *checks and balances*, dan sebagainya itu.

Jadi dengan demikian, saya ingin menyetujui, terhadap... meskipun perubahan, sebetulnya judulnya itu kurang lebih masuk, tetapi tidak apa-apa, karena perintah di pasalnya sudah seperti itu. Artinya pasal-pasalnya saja, bukan struktur, bukan bentuk, bukan perombakan total. Dalam hal ini saya cukup konservatif sedikit. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua. Pertanyaan mengenai 1/3 yang mengusulkan itu siapa? Maka karena ini, khususnya di Ayat (1), maka karena ini sifatnya adalah hal-hal yang mendasar dan tidak teknis, prosedural, dan implementatif maka saya ingin menyetujui saja, tidak usah lebih diperjelas 1/3 itu, apakah ada unsur DPD, apakah ada unsur DPR, juga berapa fraksi misalkan. Karena kalau di DPR itu *kan*, hak-hak yang dimiliki oleh DPR bisa oleh dua fraksi.

Tetapi dalam konteks ini, menurut saya biarkan 1/3, hanya mengenai tata caranya nanti kita atur di dalam..., karena sudah tidak ada Tap, Tata Tertib MPR itu sendiri. Jadi tentang tata cara pengajuan untuk mengubah Undang-Undang Dasar kita. Jadi itu mengenai tentang pertanyaan siapa yang disebut 1/3 yang membolehkan usul,

sehingga perlu diproses. Ini yang kedua.

Kemudian yang ketiga. Berkaitan dengan yang disebut oleh Pak Pimpinan tadi dengan sebutan *non-amendable articles*. Ini harus kita lihat dari segi sejarah dan ada poin-poin yang menjadi bagian dari *national pride* dan itu menjadi karakteristik kita ketika dibandingkan dengan negara lain. Pikiran yang mengatakan bahwa seyogianya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita tidak diubah, begitu juga Negara Kesatuan, itu di dalam pandangan saya perlu untuk dieksplisitkan.

Jadi meskipun beberapa kawan, ketika saya dengan Pak Patrialis Akbar ke Sumatera Selatan, dengan Ayat (5) itu sebetulnya membuka peluang untuk orang *mengutak-utik*. Untuk sesuatu saat bisa ke bentuk yang lain karena itu ada keinginan ya tidak usah dimasukkan. Itu kalau kita cara pandang itu sebagai peluang.

Tetapi sebagai Undang-Undang Dasar yang mengikat kita, bisa saja itu dimasukkan, tetapi bentuk kalimatnya itu perintah, bukan membuka peluang. Kalau kita lihat Ayat (5) itu *kan* membuka peluang. Suatu saat bisa diubah terhadap bentuk negara kita. Tetapi kalau ada sikap *non-amendable articles* itu disebutkan, itu perintah Undang-Undang Dasar, dalam hal A, B, misalkan Pembukaan dan negara kesatuan tidak ada perubahan, artinya kita bersepakat, bisa juga. Jadi tinggal kita mengkalimatkan saja, kalimat aktif, perintah, atau kalimat yang bersifat membuka diri, meskipun ini ada nilai demokratisnya. Karena perkembangan zaman, suatu saat juga bisa berubah. Ini tinggal cara pandang kita saja bagaimana, kalimatnya perintah atau tidak.

Nah, yang keempat, dan yang terakhir mengenai Ayat (4). Saya ingin memberikan gambaran, memang perkembangan zaman itu bisa saja berubah dengan cepat. Karena itu di dalam perubahan pasal-pasal, itu seyogianya kita tidak terlalu *rigid* dan bisa saja memberi peluang untuk kemudahan. Meskipun, kalau dengan syarat hal-hal yang prinsip tadi kita tidak ingin mengubah.

Jadi karena itu secara singkat, saya pribadi berpendapat, seyogianya alternatif 2 itu untuk Ayat (4) bisa dipertimbangkan sebagai syarat jalan tengah. Di satu sisi, kita sudah bersepakat, yang prinsip-prinsip tidak diubah, tetapi di sisi yang lain, yang pasal yang itu sesuai dengan perkembangan zaman bisa dengan cukup mudah, tetapi tidak mengubah substansinya. Tetapi juga tidak mudah sebetulnya, itu bisa jalan tengah. 2/3 itu saya pikir cukup memberikan makna demokrasi di dalam hal perubahan Undang-Undang Dasar kita.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Ali Masykur.

Walaupun beliau masih agak pilek, tetapi sudah berani pakai "S". Berikutnya kami persilakan, silakan Pak Lukman.

52. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama-tama, kami ingin menanggapi tadi, pertanyaan yang muncul bahwa usul perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu dimungkinkan bila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota MPR. Ini MPR yang mana? Apakah DPR atau DPD? Jadi kami berpandangan bahwa anggota MPR itu ya MPR, begitu. Jadi mungkin kita tidak perlu membeda-bedakan. Karena keberadaan MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Jadi bukan institusinya, MPR terdiri dari DPR dan DPD, tetapi MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Jadi nampaknya kita tidak sepenuhnya seperti

konsep bikameral itu. Sehingga 1/3 itu yang jelas dia anggota MPR, apakah dia anggota DPD atau DPR. Jadi kami tidak melihat perlunya itu dibeda-bedakan, antara DPR dan DPD.

Yang kedua, berkaitan dengan..., ya tadi juga muncul kaitannya..., terkesan tidak sama antara jumlah korum dan putusan berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar, dibandingkan dengan ketika Pasal 7B tadi, menyangkut pertanggungjawaban Presiden dan atau Wakil Presiden. Nah, di sini memang bilangan itu 3/4 atau 2/3, memang tergantung kita. Kita ingin mempersulit atau ingin mempermudah, prinsipnya sebenarnya itu.

Namun apakah kita ingin mempersulit atau kita ingin..., sebenarnya tidak mempermudah, tetapi sebagaimana kewajaran saja sebuah putusan diambil memenuhi berapa persyaratan minimal, berapa? Itu bisa dilihat dari esensi dari apa putusan yang ingin kita ambil. Kami melihat memang Pasal 7B itu berkaitan dengan keberadaan Presiden dan atau Wakil Presiden. Jadi, kita sebenarnya sudah sepakat bahwa ini adalah presidensiil yang *fixed term*. Namun, bila di tengah periodenya ternyata terbukti, Presiden, dan atau Wakil Presiden kemudian melanggar, maka itu bisa....

Nah, memang di sini, kami melihat memang beda dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi, itu katakanlah itu memang perlu kita perberat, karena seorang Presiden di mana dia terpilih secara langsung, memiliki legitimasi yang begitu kuat maka kalaupun dia harus dikatakan harus dijatuhkan begitu, ya memang juga harus mendapatkan dukungan yang kuat juga dari Majelis ini.

Namun, terhadap perubahan Undang-Undang Dasar menurut saya tidak harus disamakan, karena jangan kita mempersulit, seakan-akan kita *underestimate* terhadap generasi yang akan datang. Belum lagi kalau dilihat dari dinamika yang berkembang di masyarakat. Jadi, prinsipnya menurut saya tidak harus dibedakan, tergantung kita.

Nah, dalam kaitannya dengan ini, maka alternatif kedua, bahwa putusan itu cukup 2/3, menurut kami itu sudah wajarlah. Tidak harus 3/4. Karena kalau 3/4 itu akan muncul kesan yang begitu kuat bahwa ini upaya untuk mempersulit yang seakan-akan kita tidak percaya generasi yang akan datang dalam merespon perkembangan dinamika zaman.

Dan yang kedua, kita mungkin ada kesalahan, seakan-akan kalau kuorumnya 2/3, lalu putusannya 2/3, seakan-akan tidak didukung oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota Majelis. *Kan* begitu logikanya selalu. Tetapi menurut saya, antara kuorum dan putusan, itu dua hal yang berbeda. Jadi, jangan kalau kemudian kuorumnya 2/3, lalu putusannya 2/3, seakan-akan putusan itu tidak didukung oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota Majelis. Karena masing-masing antara kuorum dan putusan itu berbeda. Ketika kuorum diambil lebih dari 1/2, ketika putusan juga diambil lebih dari 1/2, sehingga 2/3 itu sudah cukup.

Terakhir, berkaitan dengan Ayat (5) ini, memang kami berpandangan adanya Ayat (5) dan juga dari hasil uji sahih, itu juga muncul pertanyaan bahwa ini memang terkesan akan mengundang, membuka peluang untuk memang dimungkinkan mengubah bentuk NKRI ini. Jadi, memang ini perlu kita pertimbangkan betul. Apakah kita tidak merasa cukup bahwa upaya membentuk atau mengubah bentuk NKRI ini cukup diatur di dalam Undang-Undang KUHP saja dan itu sudah jelas. Itu makar, *kan* begitu. Tetapi kalau ini dibuka di Ayat (5) maka upaya untuk mencoba mengubah bentuk negara itu menjadi *legitimate*, menjadi sah karena Undang-Undang Dasar membuka peluang itu. Kalau sekarang itu *kan* upaya untuk mengubah bentuk negara itu sudah masuk kategori makar.

Jadi, menurut saya itu cukup diatur di undang-undang. Itu lebih jelas. Tetapi dengan adanya rumusan Ayat (5), ini mengundang. Belum lagi ini sebenarnya juga bisa disiasati bahwa rumusan ini sebenarnya juga bisa diubah juga dengan empat ayat di atasnya, *kan* begitu. Meskipun harus bertahap.

Jadi, saya sepandangan dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Patrialis dan Saudara Ali Masykur. Mungkin ini perlu kita pertimbangkan betul upaya untuk.... Tetapi kalau harus dibuat dengan *statement* larangan, ini juga perlu kita pertimbangkan, apakah itu cukup arif? Seakan-akan kita sudah mengunci betul sama sekali bahwa Konstitusi sama sekali tidak boleh diubah, *kan* sepertinya itu. Ini juga perlu dipertimbangkan. Demikian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Sangat menarik pandangan-pandangan ini. Berikutnya, kami persilakan Pak Agun.

54. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terhadap materi Pasal 37, perubahan Undang-Undang Dasar ini, dari kami ada beberapa hal yang ingin kami tegaskan kembali. Walaupun berbagai hal yang argumentatif itu sudah banyak dikemukakan oleh para pembicara terdahulu.

Namun perlu kiranya kami menegaskan kembali sikap kami terhadap Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) yang nampaknya di antara seluruh anggota PAH I, ini sudah tidak menimbulkan permasalahan. Dan nampaknya kita juga sudah bisa menyepakati menyangkut masalah usulan untuk perubahan pasal-pasal ini, setidak-tidaknya itu diajukan sekurang-kurangnya oleh 1/3 dari jumlah anggota Majelis.

Pengertian 1/3 ini juga memang sesuatu hal yang secara prinsipil yang kita sepakati, merupakan langkah yang agak berbeda dengan Pasal 37 yang lama. Di mana pada tahapan ini pun, untuk melakukan perubahan itu ada sebuah proses yang tidak begitu mudah. Oleh karena itu, harus mempersyaratkan 1/3 dari jumlah anggota Majelis, kalau usulan itu baru bisa diproses selanjutnya.

Nah, berkenaan dengan sikap, berkenaan dengan pilihan 1/3 itulah..., oleh karena itu, kami juga mohon pemikiran dari segenap anggota PAH I yang lain. Karena dari sinilah esensinya usulan alternatif yang kami munculkan, ketika kami mendiskusikan, membicarakan masalah Pasal 6A Ayat (4), masalah Pemilihan Presiden, yang masih memunculkan dua alternatif, yang satu kembali ke rakyat, yang satu kembali ke Majelis.

Jadi, dengan landasan dari Pasal 37 ini sebetulnya, ketika kita membicarakan ini muncul wacana gagasan pemikiran dari kami yang sifatnya solutif tersebut. Mengapa? Karena untuk memperoleh jumlah 1/3 dalam tatanan sistem politik kita yang menganut sistem multipartai itu, itu akan menjadi sulit untuk memperoleh nilai 1/3, karena begitu banyak partai-partai yang mengikuti pemilihan umum. Contoh, katakanlah pada pemilihan umum 1999 ini saja, begitu banyak fraksi, partai dan sebagainya.

Oleh karena itulah, dalam rangka komitmen kita, konsistensi kita terhadap pilihan kita bahwa sistem pemerintahan kita itu adalah sistem pemerintahan presidensiil. Sehingga, mau tidak mau kita akan juga mengarah dan mengharapkan, menggagas ke depan bahwa kepartaian itu akan semakin mengkristal dan hanya partai-partai yang *legitimate* itulah yang juga mengikuti selanjutnya. Maka kami ketika

menentukan angka 1/3 untuk melakukan usulan ini pun, ini semata-mata dalam rangka proses menjaga konsistensi kita terhadap Konstitusi, konsistensi kita terhadap sistem pemerintahan presidensiil yang kita anut.

Dengan gagasan pemikiran dari sinilah, maka muncul alternatif kami pada waktu itu, bahwa agar konsisten maka usulan untuk mengusulkan paket calon Presiden dan Wakil Presiden pun, itu mempersyaratkan 35%. Jadi, sebetulnya landasan pemikirannya agak membias sedikit, sebetulnya esensinya tidak di sini.

Kemudian oleh karena itu, kami setuju usulan ini tetap pada prosesnya harus memperoleh sekurang-kurangnya 1/3. Dengan harapan tentunya konkordansi dengan itu semua, solusi yang dikedepankan ketika kita juga memilih Sistem Pemilihan Presidensiil, agar tidak terjadi kesulitan-kesulitan maka 35% ini juga menjadi sebuah persyaratan bahwa seorang Presiden dan Wakil Presiden itu bisa maju ke depan. Bisa diusulkan oleh partai politik atau oleh gabungan partai politik.

Kemudian untuk Ayat (4). Ada beberapa hal yang tadi juga sudah cukup banyak disinggung oleh para pembicara terdahulu. Kami melihat bahwa pada hakikatnya alternatif keempat ini ada sikap fraksi kami pada alternatif yang kedua. Yaitu putusan untuk mengubah pasal-pasal ini, dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis yang hadir.

Pertimbangannya sederhana saja. Karena kalau dikatakan bahwa sepertinya kalau sedapat mungkin amendemen tanpa *voting*, lalu kalau proses demokrasi itu pakai *voting*, sepertinya juga menjadi sesuatu yang agak aneh dan sebagainya. Saya berpikir, ya untuk apa kita membicarakan angka-angka ini. Untuk apa kita mendiskusikan Pasal 37 ini, soal angka, keabsahan itu, bagaimana dan sebagainya. Sebetulnya tanpa sadar kita sedang membicarakan masalah mekanisme proses berdemokrasi dan proses *voting*. Ya kalau memang itu yang diargumentasikan, buat apa keluar angka-angka ini? Itu yang saya coba gunakan.

Nah, oleh karena itu, saya berpikir sebetulnya dalam sebuah proses demokrasi di mana pun, secara universal, bahwa keabsahan sebuah proses pilihan, itu persyaratannya hanya 50% *plus* satu. Artinya itu sebagai sebuah standar, sebuah keputusan itu didukung atau tidak didukung karena antara *agree* dan *not agree*, setuju dan tidak setuju, itu *kan* hakikatnya, sependapat dan tidak sependapat, akhirnya proses pengambilan keputusan itu minimal 50% *plus* satu, tidak *plus* dua, apalagi *plus* tiga. Tetapi 50% *plus* satu. Itu prinsip.

Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan itu dikatakan sudah *legitimate*, sudah sah, kalau mencapai 50% ditambah satu. Karena pertimbangannya 50% *plus* satu, ya kami juga sependapat kalau.... Karena ini menyangkut masalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar begitu, jadi naikkanlah kuorumnya 2/3 dari jumlah. Kemudian pengambilan keputusannya sebetulnya menurut hemat kami 1/2 dari jumlah saja.

Tetapi ya karena ini pasal-pasal Undang-Undang Dasar, kita naikkanlah 2/3. Tetapi kalau 3/4 muncul argumentasi yang kedua. Kalau 3/4, kok nampaknya kita juga mengabaikan kelanjutan kehidupan kebangsaan kita ini untuk masa yang akan datang. Dalam artian memang ada argumentasi mengatakan, untuk kepentingan bangsa ke depan, yang terbaik adalah kita bikin sulit. Tetapi apa kita bisa memprediksi sesuatu yang akan datang itu dalam posisi kita hari ini. Kalau saya tetap lebih baik memberikan peluang-peluang itu kepada generasi yang akan datang, tetapi tetap keabsahan, legitimasi itu tidak terabaikan, prinsip-prinsip universal itu.

Oleh karena itu, dengan alasan-alasan pemikiran seperti itu, saya menghargai, menghormati, *the founding fathers* pun mempersyaratkan 2/3 dari 2/3. Oleh karena

itu, kami pada alternatif yang keempat ini, pada alternatif yang kedua. Saya kira demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salaam.

Terima kasih Pak Agun. Pak Zacky, kami persilakan.

56. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Urun rembug mengenai angka 1/3 tentang MPR ini saya kira ada prinsip mungkin yang perlu dipertimbangkan bahwa kita menganut keseimbangan. Kalau di dalam pemilihan Presiden itu keseimbangan itu antara *one man one vote* dengan representasi daerah. Atau katakanlah bagaimana keseimbangan daerah dengan rakyat keseluruhan. Apakah kemungkinan bisa juga dipikirkan tentang 1/3 itu juga 1/3 dari unsur-unsur yang ada di situ, baik DPR, DPD. Sehingga dengan demikian tidak hanya keanggotaan walaupun kalau kita bercermin dari negara-negara bikameral, itu masing-masing 2/3 kalau di Jerman maupun di Amerika.

Nah, 1/3 di sini tadi kecenderungannya lebih pada anggota apakah itu dari DPD maupun dari DPR. Tapi kalau 1/3 nya mungkin bisa dari DPR dan DPD, saya kira kita akan lebih punya keseimbangan di dalam mengambil keputusan. Namun, ini saya kira hanya *urun rembug* tentang masalah 1/3. Tapi kalau prinsip keseimbangan yang akan dianut, saya kira akan lebih baik. Mungkin menurut saya demikian.

Selanjutnya saya juga ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Astawa dan juga yang diperkuat oleh Pak Dijarto soal Pasal 5 ini, saya kira tidak perlu dibuka kemungkinan *eh* Ayat (5) ini tentang kemungkinan untuk mengubah baik wilayah negara maupun yang selanjutnya bentuk negara dan Pembukaan, dengan tidak berpretensi bahwa generasi mendatang itu tidak memiliki peluang untuk melakukan inovasi terhadap pemikiran ini.

Namun, saya kira hal-hal yang sangat prinsip ini mungkin akan menjadi konsensus atau katakanlah antisipasi ke depan bagi apa yang kita baca selama ini. Ini saya kira hal-hal yang mungkin saya lebih banyak menggarisbawahi terhadap apa yang menjadi perkembangan pemikiran.

Terima kasih, Pimpinan.

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Zacky. Kami persilakan Pak Hatta.

58. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua, Bapak, Ibu sekalian.

Saya kira kita tidak lagi untuk mengembalikan pembicaraan kita kepada alasan-alasan yang dulu. Tetapi karena ada pertanyaan dari Pak Seto tadi MPR yang mana, ya kami juga pernah mengemukakan MPR yang mana, karena belum ditentukan MPR-nya. Tapi asumsi kami pada waktu itu adalah MPR yang terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota DPD.

Jadi, kalau demikian 1/3 dari anggota MPR itu ya 1/3 dari jumlah anggota DPR ditambah anggota DPD itu. Itu jelas saya kira. Apakah dia nanti 700 jumlahnya seperti

yang sekarang ataukah nanti KPU melihat perkembangan penduduk kita yang banyak akan menentukan 1000 lagi atau berapa, ini saya kira tergantung pada susunan dan kedudukan anggota-anggota DPR dan DPD yang akan datang. Mengenai 1/3 ini saya kira sudah wajar dan bukan mempersulit, tapi saya kira biasa-biasa saja menurut saya.

Yang kedua kita bicara masalah 1/3, 2/3, 3/4 berarti harus mengambil keputusan secara demokratis itu ya pasti ada *voting*. Kalau tidak, kita tidak bicara 1/3, 2/3, 3/4. Ini seandainya nanti tidak ada kesepakatan sehingga terpaksa *voting* tadi. Dalam tata tertib-tata tertib MPR yang lama dan DPR yang lama, *voting* itu salah satu jalan keluar memang jika tidak tercapai kata musyawarah dan mufakat, sehingga kita terpaksa *voting* dan mengambil keputusan.

Saya kira jadi wajar bahwa kita membicarakan angka-angka ini. Karena memang buntut-buntutnya walaupun kita masih ingin musyawarah mufakat kalau tidak tercapai pasti kita akan *voting*. Karena tidak mungkin ada kesepakatan penuh, *bunder,* begitu. Lalu seluruhnya ini saja sudah ada dua alternatif, berarti kita sudah tidak sepakat.

Nah, untuk itu saya memang tadi tertarik juga dengan Pak Astawa tapi dikaitkan dengan Pasal 7 Ayat (7) daripada *impeachment* terhadap Presiden, yaitu 2/3 dari 3/4, begitu ya Pak Astawa ya? Tapi kami dari Fraksi Utusan Daerah berpendapat memang ini bukan mempersulit atau mempermudah. Katakanlah kalau ingin 3/4 itu jadi persulit, lalu 2/3 lebih permudah. Saya juga tidak tahu dasar pikiran daripada pembentuk Undang-Undang Dasar yang lama, undang-undang kita ini yang kita sebut *founding fathers* itu apa dasar mereka pada waktu itu 2/3 kali 2/3 itu. Tapi kalau melihat alternatif-alternatif ini kita juga sudah sepakat kalau tidak ada kesepakatan antara kita untuk mencegah *voting* maka kita sepakat kembali kepada rumusan-rumusan Undang-Undang Dasar yang lama.

Barangkali kami tetap berpendapat bahwa alternatif 2 mengenai 2/3 saja dari jumlah anggota MPR yang terdiri dari anggota-anggota DPD dan anggota-anggota DPR itu yang dapat mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar seperti yang sudah kita tayangkan itu. Saya kira demikian, Saudara Ketua.

Terima kasih.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hatta. Kami persilakan Pak Sahetapy.

60. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Saya memang jarang sekali berbicara di PAH I ini. Tapi kalau menyangkut hal-hal yang sangat penting dan untuk meluruskan, saya pikir saya perlu berbicara. Saya kira pandangan-pandangan yang telah dikemukakan itu kendatipun bijak atau arif, saya melihat dari sudut tertentu seperti kita tidak pernah belajar dari sejarah di Republik kita ini.

Kita mau bikin perubahan, mau bikin apa pun kita lupa bahwa di dalam sejarah Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah digeser beberapa kali kendatipun ada pasal-pasal perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 pindah ke Konstitusi RIS, Konstitusi RIS dikesampingkan lagi begitu saja meskipun itu barangkali karena pertimbangan politis, munculah UUD Sementara, dikesampingkan lagi, munculah UUD 1945 ini.

Jadi pasal dipersulit dan dipermudah atau tidak ada itu bisa saja sewaktu-waktu kalau tidak senang dengan atau tidak disenangi oleh pemimpin-pemimpin pada waktu yang berkuasa, ya mereka bisa kesampingkan semuanya begitu saja. Nah, saya melihat

sejak saya berada di Senayan ini, pola pikir dan pola perilaku dari elit politik kita ini seringkali tidak konsisten dan konsekuen. Kendatipun kalau kita menyimak percakapan-percakapan itu kelihatannya hebat semuanya.

Jadi kadang-kadang juga saya bertanya dalam hati, kalau kita sekarang saja kita sudah begitu, apakah nanti kalau pakai istilah yang orang ramai dipakai toh anak-anak bangsa di waktu yang akan datang itu juga akan lebih baik. Jangan-jangan anak-anak bangsa di waktu yang akan datang itu harus ditambah "T" di belakang kata bangsa itu. Ini satu hal yang harus kita akui dan kita tidak usah merasa tersinggung atau bagaimana sekalipun mengenai masalah ini.

Jadi sebelum saya sampai kepada masalah Pasal 37 ini, saya juga ingin mempertanyakan pada waktu nanti kita sudah selesai, itu sistemik atau sistematik pengundangan atau bagaimana itu, apakah masih kita perhatikan apa tidak? Saya belum pernah dengar hal itu dibicarakan. Atau kalau toh hal itu telah dibicarakan mungkin pada waktu itu saya tidak hadir dan untuk itu saya mohon maaf.

Sebab jika Undang-Undang Dasar 1945 itu diundangkan, itu tidak ada pemisahan antara Pembukaan dan Undang-Undang Dasar. Sehingga kalau dibicarakan perubahan Undang-Undang Dasar, ada sementara guru besar yang mengatakan bahwa Pembukaan itu juga bisa diubah dengan segala macam retorika yang kadang-kadang dibikin ilmiah, tapi sesungguhnya tidak ilmiah.

Kalau kita memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang diundangkan kembali di dalam Lembaran Negara pada tahun 1959, maka kita lihat sistemiknya itu sudah berbeda. Pembukaannya sudah dipisahkan dari istilah yang dipakai dikemudian hari dari Batang Tubuhnya. Jadi, kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 1945 itu atau Undang-Undang Dasar, apakah itu juga implisit atau tidak mengenai *Preambule*-nya atau Pembukaannya itu. Saya kira ini juga harus kita tegaskan. Soalnya pembicaraan secara politis itu kadang-kadang kedengarannya sangat manis, tetapi sesungguhnya setelah ditelan jadi pahit.

Oleh karena itu, saya kira terlepas dari Pasal 1 atau terlepas dari sikap kita terhadap *non-amendable articles* pasal-pasal yang tidak boleh diubah, saya kira harus ada satu pasal tersendiri yang menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak dapat diubah. Boleh saja kita sekarang semua bilang tidak boleh diubah atau tidak bisa diubah, ya dalamnya laut dapat diduga dalam hati siapa tahu. Tidak ada itu. Saya tidak... terus terang setelah saya masuk di Senayan ini, saya tidak percaya terus terang pada semua *omongan* tokoh-tokoh politik itu. Saya tidak mengatakan Saudara-Saudara di sini, tapi yang tinggi-tinggi di atas itu. Kalau termasuk saya ya termasuk Saudara juga. Cuma tadi saya bilang begitu. Sebagai guru saya tahu betul kalau guru kencing berdiri itu kadang-kadang sekarang ini murid kencing melayang *kan,* bukan begitu.

Jadi, kenapa saya mengatakan begitu sebab saya lihat dari percakapan kita mulai dari Pasal 1 sampai sekarang kita berbicara tentang *Weltanschauung*, ini kadang-kadang juga itu bias, kita tutup betul di dalam proporsi yang sebenarnya. Jadi kalau singkatnya saya usul selain ada pasal khusus tidak terhadap tidak diadakan perubahan terhadap *Preambule*-nya atau perubahan itu juga ada pasal-pasal mengenai atau satu ayat-ayat berikut mengenai *non-amendable articles* itu.

Saya hanya ingin mau mengatakan, saya tidak mau berdebat hanya mau bikin catatan saja, karena tadi Pak Ketua bilang, "kalau kita bicara tentang makar itu soal lain lagi", dan saya sendiri belum tahu rencana KUHP itu bagaimana. Apakah kalau mengubah Undang-Undang Dasar ini juga termasuk makar. Kalau kita nanti bicara itu

hanya di Senayan saja ini juga suatu masalah yang perlu kita lihat lagi di dalam perumusan rencana KUHP yang akan datang.

Dulu berkali-kali saya ingat betul pidatonya Presiden kita yang pertama Presiden Soekarno, yang dikatakan wilayah negara itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Tapi ternyata tiba-tiba yang sudah lama tercantum dalam kepala itu menjadi berubah, karena Timor Timur masuk, begitu *kan*. Saya juga jadi bingung, itu sebetulnya dilihat dari segi sejarah itu. Masuk belum lama tahu-tahu keluar lagi tanpa ada putusan dari lembaga-lembaga berwenang. Ini juga *kan* masalah juga. Kita mau salahkan siapa? Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa di Republik ini, tapi ini fakta. Jadi dengan kata lain, apakah kita buka peluang apa tidak? Peluang itu bisa saja dibuka, kalau yang berkuasa itu mau menghendaki.

Oleh karena itu, kalau kita mau mempersulit boleh-boleh saja, mau mempermudah juga boleh. Kita bisa kasih alasan. Tetapi kalau kita mengatakan kita hendak mempersulit tentu ada alasannya dan itu perlu dikemukakan, supaya di kemudian hari juga kita tahu kenapa misalnya usul untuk perubahan itu 1/3. Kalau kita mau bikin diperberat harus kita kasih argumentasinya. Kalau tidak, ya kita bisa usul saja 5/6 dan untuk mengambil keputusan 9/10. Angka-angka itu tidak ada artinya kalau kita tidak memberikan alasan apa pun.

Saya sebetulnya juga bertanya-tanya dalam hati, 2/3, 3/4, dan seterusnya, itu alasannya apa? Itu kita harus kemukakan. Apalagi kalau kita bilang, "ini berdasarkan demokrasi" yang kadang-kadang menurut hemat saya itu bukan demokrasi, itu *democrazy* itu yang kadang-kadang dipraktikkan itu. Ini saya terus terang mungkin kedengarannya agak keras dan agak sinis, tetapi marilah kita secara terus terang kalau kita anggap diri kita ini orang-orang yang bertanggung jawab untuk membicarakan masa depan nusa dan bangsa ini.

Jadi, itu saja Saudara Ketua, saya ingin kemukakan. Jadi perlu ada satu pasal khusus mengenai Pembukaan dan ada pasal-pasal mengenai *non-amendable articles* itu.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sahetapy. Berikutnya kami persilakan, Pak Yusuf Muhammad ini ke mana? Sudah dimandatkan, silakan.

62. Pembicara : Ida Fauziyah (F-KB)

Terima kasih, Pimpinan.

Terhadap perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37 ini, prinsipnya kami adalah mengambil sikap *tawassut*, tidak juga mempermudah dan juga tidak mempersulit. Terhadap prinsip itu, menurut kami Ayat (1), (2), (3) sudah memenuhi kriteria *tawasut* tadi, tidak mempersulit, dan tidak mempermudah. Alasan tidak mempersulit dan tidak mempermudah, saya pikir sudah banyak yang mengemukakan. Mungkin Pak Sahetapy juga mendengar alasan tidak mempersulit dan tidak mempermudah itu.

Meskipun begitu, terhadap alternatif keempat, kalau tadi Mas Ali sudah menyampaikan alternatif atau untuk memenuhi kebutuhan itu, memilih alternatif yang kedua, kami agak berbeda. Kalau menurut kami itu memenuhi alasan itu ada pada alternatif 1, tidak mempermudah juga tidak mempersulit.

Kemudian terhadap ayat yang ke (5). Saya sependapat dengan banyak pikiran yang menginginkan tidak perlunya ayat ini. Karena memang kalau kita lihat bahwa Ayat (1) sampai (4) itu berkaitan dengan usul perubahan pasal-pasal. Sementara pada Ayat ke (5) ini agak berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya.

Terhadap keinginan untuk mencantumkan dalam satu pasal tersendiri mengenai tidak ingin diubahnya Pembukaan, NKRI, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana hukum dari pasal itu, apakah pasal itu juga tidak bisa diubah? Ini pertanyaan sendiri.

Ada satu pasal lagi yang menjelaskan bahwa pasal yang berkaitan dengan tidak bolehnya mengubah NKRI dan lain sebagainya tidak boleh diubah, ini *kan* seperti itu. Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Bu Ida. Betul itu. Nanti kita cari bagaimana caranya, *muter* jadinya. Kami persilakan, Pak Andi.

64. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Bapak Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian. Terutama Pak Ali Hardi lihat ke sini.

Sebenarnya sudah banyak pemikiran yang kita lemparkan untuk membahas masalah Pasal 37 ini. Kami sendiri beranggapan bahwa Pasal 37 ini adalah mekanisme perubahan yang direncanakan secara konstitusional. Karena tadi Pak Sahetapy memberikan fakta kepada kita, ada juga perubahan-perubahan yang tidak didesain karena fakta-fakta politik seperti yang terjadi di masa lalu.

Karena itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Pasal 37 ini adalah mekanisme perubahan yang didesain. Karena didesain tentu dalam suasana kehidupan demokrasi yang tenang-tenang saja, bukan melalui revolusi.

Dalam kerangka itulah melalui mekanisme perubahan yang didesain seperti ini, ada enam *sequence* yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama.

Sequence yang pertama, sebenarnya hanya mengulang-mengulang saja Pak, apa saja yang bisa dimasukkan dalam perubahan? Itu yang pertama.

Yang kedua, siapa yang bisa memasukkan barang itu? Perubahan itu maksudnya.

Yang ketiga, cara memasukkannya bagaimana? Entah 1/3, entah 2/3.

Yang keempat, ke mana dia dimasukkan? Ya *kan* bisa ke Pimpinan MPR, bisa ke Sidang Tahunan. Ini nanti akan debat panjang ini kalau tidak di..., jadi, yang keempat, ke mana dia dimasukkan?

Yang kelima, sesudah masuk, diapakan itu? Tidak, *kan* bisa timbul di dalam Pasal 2 tidak diatur mekanisme pengambilan keputusan di MPR. Mekanisme keputusan di MPR diatur dalam Tata Tertib. Menjadi persoalan. Bisa tidak MPR membuat Ketetapan. Jadi, ini sekaligus kita *saving* Pak untuk pembicaraan Pasal 2 nanti.

Sesudah barang itu masuk, dia diapakan di dalam? Memenuhi 1/3, langsung *voting* 2/3? Atau ada pembicaraan tingkat satu, dua, tiga, empat? Kalau ada, di mana diatur itu barang? Nah, sesudah dia di dalam diperlakukan sedemikian rupa, persyaratan keluarnya sebagai sebuah produk.

Nah, saya ingin memulai satu per satu, Pak. Apa yang bisa dimasukkan? Saya kira semua kita sepakat yang bisa masuk ini hanya pasal. Jadi yang tercantum dalam Pembukaan, Proklamasi di situ, tujuan nasional di situ, dasar negara di situ, tentu tidak merupakan bagian dari perubahan yang kita desain ini. Masalahnya, apakah semua bagian dari pasal itu bisa diubah atau tidak? Kalau bisa diubah atau tidak, apakah mekanisme dan persyaratannya mempunyai gradasi yang sama? Hal yang terakhir itu akan saya simpan untuk ayat berikut. Jadi yang jelas ini hanya pasal.

Yang kedua, siapa yang bisa memasukkan "barang" itu? Kita tidak menganut

bicameral system yang murni, Pak. Karena itu angka 1/3, kalau toh angka itu kita sepakati. Saya berasumsi bahwa 1/3 itu adalah 1/3 dari anggota MPR. Kalau kita menganut bikameral murni, ya 1/3 DPR, 1/3 DPD, tapi *kan* bukan itu yang kita anut. Jadi *sequence* yang kedua, sudah selesai.

Nah, cara memasukkannya bagaimana? Tadi kawan-kawan mengatakan jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah. Pak Agun mengatakan ukuran umum itu, kalau di fraksi DPR 2% cukup. Usul RUU *kan* hanya 10 orang, Pak. Ini *kan* baru usul mau memasukkan ini "barang". Cuma masalahnya ini adalah masalah Konstitusi, saya teringat pada saat kenapa dulu Orde Baru sangat dikritik? Karena untuk mengajukan usul inisiatif memerlukan dua fraksi. Pikirannya pada saat itu ialah supaya jangan usul inisiatif itu menjadi instrumen politik.

Artinya, begitu "barang" itu masuk, kemungkinan besar untuk keluarnya besar. Sehingga kalau didukung dengan setengah fraksi, kemungkinannya untuk keluar, tidak. Tetapi menunjuk angka 1/2 juga terlalu besar buat saya kalau itu hanya sekedar sebuah usul. Apalagi secara kuantitatif setelah kita mendengarkan tadi, angka 1/3 sebagai sebuah usul ini rasa-rasanya dapat diterima. Apalagi usulnya *kan* tidak *gelondongan*. Harus jelas menggambarkan alasan-alasan dan pasal-pasal yang ingin kita ubah.

Karena itu persyaratan untuk memasukkan, kalau menurut saya, cukup pertimbangan kuantitatif 1/3, pertimbangan kualitatifnya adalah jelas. Ini sekaligus Ayat (2) ini dari segi bahasa ditunjukkan bagian yang diusulkan. Mana yang lebih baik kalau diajukan secara tertulis dan harus jelas memuat bagian-bagian yang akan diubah beserta alasannya. Itu nanti masalah bahasa. Jadi cara memasukannya ada pertimbangan kuantitatif, ada pertimbangan kualitatif.

Yang keempat, ke mana dimasukkan? Kalau kita mengatakan di sini dimasukkan ke Majelis, saya mohon pada saat kita membahas Pasal 2 nanti mengenai..., *kan* tidak ada asalnya di dalam lampiran Tap di situ Pak, kewenangan untuk memberikan kepada MPR untuk mengatur sendiri. Di situ hanya dikatakan, "segala Putusan Majelis diambil dengan suara terbanyak". Kalau toh ke mana dimasukkan terlalu besar untuk dimasukkan dalam Konstitusi, tolong kita *saving* itu pada saat kita berbicara mengenai struktur internal MPR nanti. Bahwa dia dimasukkan ke Pimpinan atau dimasukkan ke Paripurna? Dimasukkan ke Paripurna, ya berarti harus ada sidang menunggu sekian lama.

Lalu sesudah "barang" itu masuk diapakan? Saya kira ini mekanisme internal juga. Tolong kita ingat itu dan jangan kita dimarahi kalau ini kita ingatkan pada saat kita membahas Pasal 2 nanti.

Lalu persyaratan keluarnya. Ya kalau *the founding fathers* menyatakan 2/3, rasa-rasanya sudah cukup arif, Pak. Saya teringat apa yang dikatakan Pak Tjipno bahwa kita mempunyai kesempatan untuk membahas ini karena angka 2/3 itu yang diwariskan oleh para *the founding fathers*.

Selain itu, ada pertimbangan-pertimbangan yang barangkali kita harus cermati, Pak. Banyak orang yang tidak yakin dengan perubahan ini. Sehingga kalau kita persulit menjadi 3/4 misalnya, selain menutup, mempersempit kemungkinan generasi berikut untuk mengubah kalau memang ada tuntutan perubahan, juga mempersempit dan mempersulit untuk memperbaiki kalau memang ada kesalahan yang ada di sini. Saya sendiri yakin ini yang kita lakukan betul, tapi kritik di luar *kan* banyak. Jadi, persyaratan keluarnya saya kira 2/3 sudah cukup moderat.

Nah, yang terakhir, tadi saya katakan apakah seluruh bagian pasal itu bisa diubah

atau tidak. Saya berpendapat seluruh bagian pasal bisa diubah. Di luar pasal tidak boleh diubah. Cuma masalahnya apa gradasinya sama, sederajat atau tidak. Yang ada pada pikiran kami barangkali bukan cuma Negara Kesatuan, Pak. Karena Negara Kesatuan tidak ada dalam Pembukaan. Kalau tidak ada, pengecualian di sini, dia merupakan bagian dari pasal nanti dia masuk kategori yang di atas. Apa tidak lebih baik kalau seluruh isi Pasal 1, kedaulatan di tangan rakyat dan seterusnya, Negara Hukum, Negara Kesatuan, itu merupakan eksepsi dari mekanisme yang normal 1/3 dari 2/3, tetapi melalui referendum.

Cuma masalahnya, referendum ini instrumen MPR atau berdiri sendiri. Saya kira kita juga perlu sepakat di sini Pak. Referendum dulu, baru MPR *mutusin* atau MPR *mutusin* 1/3 dengan 2/3, baru referendum. Ini tentu banyak ada sisi-sisi negatif dan sisi-sisi positifnya. Kalau referendum itu merupakan instrumen MPR, artinya dia masuk dulu 1/3, sesudah dibahas, diagendakan dilempar ke rakyat, rakyat menyetujui dengan kualifikasi angka, masuk ke MPR, MPR tidak setuju, bisa konflik antara rakyat dan MPR.

Sebaliknya juga kalau kata akhir ada kepada rakyat, bagaimana menuangkannya dalam putusan? Artinya, masuk usul 1/3, dibahas dan disetujui kalau kita setuju 2/3 disetujui sebagai sebuah perubahan, lalu dilempar ke rakyat, rakyat tidak setuju, apa MPR kembali harus bersidang atau tidak. Karena itu barangkali di sini perlu dijelaskan di dalam ayat yang terakhir itu, referendum itu sesudah diputuskan oleh MPR atau sebelum diputuskan oleh MPR. Kalau sebelum diputuskan oleh MPR artinya referendum itu merupakan instrumen daripada MPR? Kalau dia merupakan instrumen dari MPR, apa masih perlu lagi diuji oleh MPR kalau rakyat sudah menyatakan sikap setuju atau tidak setuju. Berikutnya, sekian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Tidak kaget kalau Pak Andi. Terakhir Pak Baharuddin.

66. Pembicara : Baharuddin Aritonang(F-PG)

Baik Ketua. Saya sesungguhnya....

67. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Interupsi.

Tadi saya dengar yang terakhir Pak Baharuddin. Barangkali masih mungkin apa tidak, sebaiknya saya juga diberi yang terakhir, saya begitu Pak. Satu menit saja.

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tentunya memungkinkan sepanjang bagaimana waktu kita. Kita ini sampai jam berapa? Jam satu ya? Ya, bisa ya. Baik jadi habis Pak Baharuddin Pak Tjipno.

Silakan Pak Baharuddin.

69. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya khusus untuk Ayat (5) ini dan hampir mirip dengan kekhawatiran beberapa pembicara sebelumnya. Khususnya kalau tidak salah saya catat Pak Patrialis, Pak Soedijarto, sama Pak Zacky mungkin juga ada khusus Ayat (5). Dan juga memang kebetulan dari aspirasi masyarakat yang kami terima di Pontianak dan itu sudah saya sampaikan di Santika.

Cuma persoalannya, memang kemudian kalau Saudara Ali Masykur tadi persoalan bahasa, saya pikir akan sama saja. Tapi memang Saudara Andi tadi memberikan uraian yang panjang kemudian yang barangkali bisa menjadi titik tengah, saya tidak tahu apa bisa menjadi titik tengah itu. Tapi bahwa saya ingin melontarkan

kekhawatiran mau mendukung oleh beberapa teman tadi barangkali pada prinsipnya cuma itu saja. Kira-kira Ketua tidak apa, Ayat (5) ini tentang dimasukkannya Ayat (5). Barangkali itu saja, sekian.

Terima kasih, Ketua.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Tjipno.

71. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Pimpinan serta rekan-rekan sekalian.

Saya juga mau menggeret apa yang ditampilkan oleh Pak Aritonang tadi. Pak Aritonang menyebut beberapa pendahulu tadi mengenai Ayat (5) yang kalau saya simpulkan dari ilmu yang saya peroleh, ilmu saya. Saya lulusan dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, bergerak di bidang *security*, tapi tolong jangan dibahas *security*-nya, tapi saya sampaikan nanti masalah apa yang menyangkut kekhawatiran.

Di sini kesimpulannya Ayat (5) itu mengandung *hazard* kalau saya bilang. *Hazard, hazard* bukan hasrat, Pak. Kalau hasrat itu mau minum, hasrat mau ini. Ini *hazard* yang sifatnya menjadi *hazardous* kira-kira kali ya, *hazardous*. Sebab kalau *hazard* ini nanti apa disambung dengan pemicunya maka akan timbul kasus, begitu ilmunya. Alias dia akan membuka betul-betul terwujudnya suatu perubahan apa yang ada di Ayat (5) itu. Alias dengan kata lain, tadi adalah membuka kesempatan, ini sebagai awal saja.

Namun, yang mau saya sampaikan pada forum ini, barangkali kita semuanya ini jelek-jelek di PAH I, tiga tahun ini, saya kira sudah cukup menjadi negarawan yang arif tadi. Tadi Pak Sahetapy mendorong kita bermain angka argumentasinya apa? Jadi kalau kita bicara angka maka saya bertanya dulu, apa demokrasi itu sama dan sebangun dengan *voting*, itu misalnya.

Tapi ternyata selama ini kita berangkat dari *voting*, contohnya adalah pemilu itu *voting. Voting* pemilu itu. Makanya ada yang menang ada yang kalah, begitu. Jadi kita *start* saja sudah dengan *voting*, itu yang mau saya sampaikan. Jadi bahwa di samping *voting* ada musyawarah *alhamdulillah*, begitu. Tapi nampaknya *start* sudah *voting*. Namun demikian, kita coba jangan terlalu murah *voting*, kalau bisa musyawarah mengapa tidak, itu yang saya mau akan sampaikan.

Yang saya akan kaitkan dengan Pak Sahetapy tadi adalah argumentasi. Jadi, kita membatasi dengan bentuk angka-angka tadi, tidak lebih *kan* supaya tidak mudah untuk mengubahnya, kira-kira begitu. Nah, materi yang supaya tidak mudah diubah, itu antara lain, disebut oleh Pak Hobbes tadi adalah jelas, *Preambule. Preambule* ini kalau saya menyelam di dalamnya itu saya ketemu benda-benda mutiara.

Pertama adalah Hak Asasi Manusia.

Kedua, revolusi bangsa Indonesia.

Ketiga, independensi atau kemerdekaan bangsa Indonesia.

Keempat, Proklamasi bangsa Indonesia, negara Indonesia.

Kelima, visi dan misi pemerintah negara bangsa Indonesia.

Yang keenam, Konstitusi kemerdekaan kebangsaan Indonesia.

Yang ketujuh adalah *staatsvorm* atau bentuk Negara Republik Indonesia bukan monarki.

Yang kedelapan adalah demokrasi alias kedaulatan rakyat atau *volks souvreiniteit.*

Dan yang terakhir adalah filosofi yaitu *filosofische grondslag* daripada negara dan bangsa kita yang kita kenal dengan Pancasila.

Itu mutiara yang kami selami.

Berarti dari mutiara itu tentunya kita punya komitmen *mbok yao* mutiara yang bagus itu jangan diubah, kira-kira begitu. Itu argumentasinya. Jadi, argumentasi mengapa kita sampai menjaga jangan sampai *Preambule* diubah, itulah yang kita harus bicarakan matang pada forum ini. Karena PAH I ini sudah tiga tahun, masak iya kita tidak bisa mengambil atau mengevaluasi bahwa *Preambule* itu adalah barang yang benar.

Namun, benar ini menurut teori hukum tata negara atau *staatswissenschaft,* itu kita sebut ada kebenaran. Artinya ada *naturlijke waarheid* dan ada *historische bepaldheid*, itu ada dua. Nah, karena kita ini sejarah maka *Preambule* adalah *historische bepaldheid* bukan *naturlijke waarheid*. Berarti kita ini harus sudah yakin bahwa apa yang ada di *Preambule* itu benar. Jadi tidak usah ragu-ragu bahwa nanti takut diubah oleh generasi berikut tadi, takut diubah.

Untuk itu kita sepakati kalau kita menyatakan bahwa ini benar maka kita harus berani melarang jangan diubah. Tadi juga sudah ada teman-teman yang mengatakan lebih baik bunyinya larangan, jangan buka pintu, jangan ini, tapi larangan. Itu *Preambule*.

Begitu pula mengenai kedaulatan rakyat dari mulai dicetuskannya kedaulatan rakyat dengan berbagai jenis kedaulatan, bisa Tuhan, bisa hukum, bisa macam-macam itu bentuk kedaulatan itu. Tetapi sampai hari ini yang menang itu adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan raja, bukan kedaulatan dewa, dan lain-lain itu. Nah, kita yakin.

Yang ketiga adalah mengenai negara hukum, *rechtsstaatsgedachte* sampai sekarang dia masih menang di antara teori-teori apa namanya teori *staatswissenschaft* beberapa teori ini. Jadi berarti kita harus yakin bahwa negara hukum itu tidak akan kalah dalam perkembangan berikutnya. Jadi, kita harus mempunyai keyakinan akademis dan keyakinan filosofis, begitu.

Dan berikutnya mengenai Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Kita harus berani mengatakan bahwa negara kesatuan yang terbaik, begitu, yang terbaik. Karena apa? Karena kita adalah menganut asas kepulauan, *archipelago*. Jadi bayangkan kalau negara yang non-kontinental ini federal, itu bisa dibayangkan. Oleh karena itu, dia harus diikat dalam satu negara kesatuan.

Ini adalah argumentasi yang kami dasarkan kepada *geltungstheorie atau geldingstheorie.* Jadi apa yang kita pertahankan itu argumentasinya bisa *juridisch geldig*, bisa *sociologisch geldig*, bisa *teleologisch geldig*. Dengan demikian maka yuridis dia benar, kemudian sosiologis benar, sesuai dengan struktur daripada kepulauan kita atau tanah air kita. Dan yang terpenting yang terakhir adalah teleologis atau filosofis. Dengan demikian, kita berusaha untuk menyusun kalimat pada Ayat (5) ini, jangan bermain angka atau bermain apa, tapi kita yakini dulu bahwa argumentasi kita untuk mempertahankan ini benar dan pasti tidak akan diubah oleh generasi berikutnya. Itu yang perlu kami sampaikan.

Dengan demikian, juga saya ingatkan, karena kita juga negarawan, kita..., negarawan itu bukan hanya pemerintah, Pak. Negarawan itu kita-kita yang di MPR juga negarawan. Orang Perancis mengatakan *gouverner c'est prevoir.* Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kita *mbok* ya agak teleologis, agak jauh pandangan kita, begitu. Jadi kalau kita memang mau melarang, tidak apa-apa. Kita larang saja perubahan mengenai empat hal ini. Namun ada argumentasi seperti yang dituntut oleh Pak Sahetapy tadi.

Sekian, terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Memang, tidak terhindarkan dalam tahap ini pun terjadi lagi suatu pandangan-pandangan yang didasarkan pada baik analisa maupun pemahaman-pemahaman filosofis tertentu.

Nah, kalau kita menyimak pendapat-pendapat yang ada, yang cukup banyak yang berbicara 16 dari 15 anggota, bayangkan itu. Artinya, sudah cukup banyak maksud saya. Kami menawarkan sesuatu, tetapi dalam bentuk sebuah. Artinya, jangan dilihat terpisah satu sama lain, satu kesatuan.

Yang pertama, adalah ini klarifikasi saja, kita melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dimuat di dalam Lembaran Negara 75 tahun 1959. Karena itulah yang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit 5 Juli itu yang berlaku dan itu yang kita amendemen bukan yang sejarahnya, begitu.

Kemudian bahwa yang kita bicarakan itu adalah yang di Pasal 37 walaupun ada hubungannya dengan pasal-pasal lain, tetapi itu memang ada hal-hal yang spesifik, begitu, misalnya tentang Pasal 7B Ayat (7) itu. Berdasarkan juga bahwa ternyata kita sepakat bahwa Pembukaan itu tidak diubah. Juga melihat bahwa negara kesatuan itu kalau dengar rumusan begini ini, sepertinya malah membuka peluang. Tadi diingatkan juga, kalau begitu usaha-usaha untuk melakukan itu sah-sah saja, begitu. Jadi begitu.

Jadi, kelihatannya kita ingin mengubah rumusan Ayat (5), karena maksudnya kita rumuskan ini justru tidak seperti itu. Justru supaya ini jangan diubah, *kan* begitu. Jadi mungkin kita harus mengubah.

Tetapi juga kemudian karena ini menyangkut perubahan ini menyangkut pasal, sedangkan ini adalah bagian dari pasal dia menjadi sebuah mestinya menjadi objek perubahan kecuali kalau ditentukan lain. Dalam hal ini tadi diingatkan oleh Ibu Ida, mau merumuskannya bagaimana supaya tidak mutar-mutar jadinya itu, nanti kita carilah rumusannya.

Berdasarkan itu kami mencoba mengusulkan begini, Ayat (1), (2), (3), mungkin tidak ada yang mempermasalahkan. Khusus yang disampaikan oleh Pak Andi Mattalatta, sebetulnya sudah pernah kita bicarakan waktu di Sheraton dan itu memang hal-hal yang harus diperhatikan pada dua tataran.

Satu, pada pembicaraan Pasal 2.

Yang kedua, pada waktu pembicaraan berikutnya di internal MPR sendiri setelah kita bicara soal mekanisme internal MPR di Pasal 2. Itu diingatkan.

Jadi ayat (1), (2), (3), itu tetap. Ayat (4) itu adalah artinya dengan ini dengan seperti saya katakan satu paket jangan dipisah-pisah. Ayat (4) nya cukup 2/3, 2/3.

Tetapi Ayat (5)-nya secara jelas kita katakan *non-amendable articles* itu ada, begitu. Apakah itu menjadi dua ayat tersendiri, berbeda, atau satu kesatuan saja, itu bisa kita rumuskan. Dan kalau itu memang disepakati begitu malah menjadi Ayat (1). Karena dia menjadi payungnya. Untuk membuat rumusannya, kami usul ada waktu sedikit, Ayat (5) ini. Jadi dirumuskan begitu bahwa rumusan isinya Pembukaan dan ketentuan Pasal 1, bukan ayatnya tetapi ketentuannya. Itu tidak dapat diubah, begitu.

73. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Boleh kami interupsi sedikit, Pak.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, Ada di sana.

75. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau saya tidak salah tangkap, ada beberapa pembicara yang tidak ingin mensejajarkan Pembukaan dengan materi muatan yang ada dalam Pasal 1.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tunggu dulu. Kalau begitu, saya interupsi kembali.

77. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tadi Bapak menyimpulkan posisinya sama, sama-sama *non-amendable*.

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, tadi saya katakan itu bisa dalam dua ayat yang terpisah atau itu saya katakan tadi demikian. Tetapi pokoknya ini ada satu kelompok yang menjadi eksepsi. Tetapi dia mungkin lebih baik adanya di atas, baru ke bawah, begitu. Prinsip-prinsip ini kalau kami lihat disepakati. Cuma mengalimatkannya ini harus khusus. Mungkin Pak Astawa, atau Pak Andi atau Pak Lukman bisa mengusulkan begitu, kita bicara dulu beliau-beliau coba *oret-oret* dengan Pak Sahetapy nanti ditayangkan di situ, begitu.

79. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Interupsi.

Tadi mengenai 3/4 dan 2/3 belum selesai, Pak.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya usul, artinya ini dalam satu paket, Pak. Ada hal-hal yang jelas yang merupakan parameter itu diselesaikan sehingga hal yang ini menjadi biasa, jadi 2/3, 2/3. Itu tadinya 2/3, 3/4 itu ada kaitannya dengan hal-hal yang agak lebih..., tetapi kalau paketnya begitu, sudah lebih jelas, begitu.

81. Pembicara: Soedijarto (F-UG)

Boleh ada termin lagi untuk menanggapi saran Saudara Ketua.

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bagaimana kalau ini sudah, kita lanjutkan saja nanti atau besok, *eh* besok Jum'at.

83. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Langsung sinkronisasi perumusan saja.

84. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ada pertanyaan dari Pak Sahetapy mungkin perlu..., sepertinya angka itu seenaknya dipasang, begitu. Jadi, mungkin perlu ada satu klarifikasi supaya sinkronisasi itu sudah ada masukan-masukan. Ini kan kita berjanji sampai jam satu, Pak.

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apakah saya harus membatasi lagi pembicara begitu untuk....

86. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tetapi kalau Pak Dijarto bicara, semua bicara lagi.

87. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nah, itu, kita soal angka itu saya yakin yang dimaksud itu bukan menjelaskan arti angka demi angka. Tetapi kenapa Anda menggunakan itu apa hubungannya dengan proses mau *tawasut* atau bagaimana, begitu ya Ibu Ida.

Jadi itu *kan* begini, selalu dikatakan kalau *majority* itu kalau *the very simple*

pokoknya yang paling besar saja. *Majority* mutlak itu *fifty percent plus one, super majority* dua pertiga. *Very special super majority,* tiga perempat. Kalau misalnya.., kalau itu mutlak *majority* sudah artinya *the perfect.* Maksudnya, supaya pemahaman-pemahaman itu tergambar di dalam kaitannya yang dibicarakan apa kok perlu seperti itu batasannya. Saya pikir tidak usah perlu ada satu....

88. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya kira perlu Pak. Karena saya ingin, ini perlu menurut saya.

89. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Coba kita kasih satu *term* saja. Saya agak diskriminatif ini, saya kasih, Pak.

90. Pembicara: Soedijarto (F-UG)

Begini, jadi *kan* kita tadi Pak Sahetapy mempertanyakan mengapa sampai ada kelompok yang ingin mempersulit amendemen Undang-Undang Dasar. Sasaran dari demokrasi itu kan *a stable democracy and effective government.* Karena *kan* katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat itu *kan* menghendaki *effective government.* Sejarah menunjukkan negara yang mempersulit amendemen, itu negara yang paling stabil dan terus maju. Itu Amerika Serikat, kedua Inggris.

Negara yang bolak balik ganti Konstitusi, itu Perancis. Umurnya itu 776 tahun lebih tua dari Amerika Serikat, tetapi iri sama Amerika Serikat. Kalah. Karena mereka sabar Amerika Serikat itu memberikan batasan-batasan untuk itu.

Jadi, menurut saya mengapa sampai dipersulit, supaya ada *stability*. Jadi *a stable government is needed* untuk *development.* Kita membangun negara bangsa. Jadi karena itu, mengapa dipersulit tidak hanya 50% plus, Pak Jakob sudah mengatakan ada *super majority* itu Amerika Serikat 2/3 plus. Ada *concensus democracy* itu di Swiss sama di Belgia. Dalam negara yang majemuk yang terbaik adalah *concensus democracy.* Karena *majoritarian democracy is undemocratic. A decision not supported by the majority of people, forty percent plus* itu tidak ada harganya. Bayangkan, untuk Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

91. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya rasa mengingatkan kepada kita hal-hal yang sudah kita..., umumnya juga ketahui, begitu. Jadi, memang ada yang mempunyai sistem begitu, tetapi ada cara untuk mengatasinya juga dengan misalnya sistem yurisprudensi di Amerika Serikat yang bisa tiap sebentar sebenarnya mengubah Undang-Undang Dasar nya.

92. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Kita ada *the founding fathers* yang disenangi Pak Dijarto.

93. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan sembarangan menyebut nama *the founding fathers*. Sebab kalau lagi suka dipakailah ini *the founding fathers mukulin* temannya. Kalau lagi tidak suka *the founding fathers*-nya tidak diingat.

Jadi, kembali begitu paketnya, begitu. Sehingga hal-hal yang lebih sifatnya prosedural yang lebih sifatnya itu struktural, itu memang 2/3-2/3. Itu bukan sesuatu yang mudah, karena kalau yang mudah itu pokoknya siapa yang lebih banyak saja, begitu.

Sementara yang lebih prinsipil itu sudah, bentuk negara segala macam itu sudah,

ini tidak masuk begitu. Bahwa ini kedaulatan rakyat ini tidak masuk, ini negara hukum tidak masuk, ini republik tidak masuk, begitu. Jadi tinggal yang betul-betul struktural prosedural 2/3-2/3 jadi tidak ada masalah begitu. Maksud kami dalam paket pemikiran, begitu.

Khusus sistematikanya, tadi yang disampaikan Pak Sahetapy, karena ini adalah yang kita ubah, amendemen, adalah Undang-Undang Dasar yang berlaku maka memang sistematikanya, sistematika Lembaran Negara itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Preambule* atau Pembukaan Undang-Undang Dasar, Pasal 1, begitu. Tetapi itu adalah..., dalam hal ini, kalau kita sudah atur begini, itu adalah sebuah masalah penulisan sistematika saja jadinya, artinya. Kalau dulu itu jadi suatu peperangan tersendiri kalau dengan cara ini sudah tidak lagi, begitu.

Mengenai rumusannya sendiri apakah mau disatukan yang mengenai Pembukaan dengan katakanlah *non-amendable articles* di Pasal 1 atau dipisah-pisah. Oke, bagaimana merumuskannya bisa tolong enggak?

94. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya bukan mau menolong Pak, mau mempersulit ini.

95. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini kalau berbicara Undang-Undang Dasar semuanya mau mempersulit.

96. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pikiran saya itu masih ada tiga bagian. Ada bagian yang bisa diubah secara normal 1/3, 2/3-2/3. Ada yang pengecualian bisa diubah tetapi dengan pengecualian. Sedangkan hal-hal yang tidak diubah, jangan..., menurut saya kita sepakati tidak bisa diubah, tetapi tidak perlu dicantumkan di sini.

97. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu, saya komentar, itu adalah memang pendapat kita dulu. Supaya tidak ada caranya, Pembukaan tidak dimasukkan.

98. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)

Pendapat tadi juga masih berkembang.

99. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksud saya begini. Dulu kita punya pendapat, semuanya berpendapat begitu. Sekarang ada yang masih berpendapat begitu, ada yang berpendapatnya sudahlah Pembukaannya dicantumkan saja sebagai payung. Kemudian yang Pasal 1 itu, apakah dalam *non-amendable* yang....

100. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Artinya kalau orang lain berpendapat begitu, apa saya harus ikut, Pak?

101. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kadang-kadang.

102. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Coba diperjelas, apakah kita semua sepakat mau mencantumkan secara positif bahwa ini tidak boleh diubah. Pikiran saya, yang kita cantumkan di sini adalah yang boleh diubah, yang tidak boleh diubah ya....

103. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Satu saja Pak Lukman. Silakan.

104. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Tjipno sebenarnya itu. Jadi, kalau kita sudah memiliki keyakinan tentunya untuk konteks saat ini bahwa katakanlah Pembukaan itu adalah kebenaran yang masih sangat relevan untuk masa yang akan datang. Jadi kita sudah tidak akan ubah, begitu. Jadi kita yakin betul dan kita yakin bahwa generasi mendatang itu juga tidak akan mengubah itu, karena relevansinya memang masih sangat tinggi, begitu.

Tetapi ketika kita menyatakan bahwa Pembukaan tidak boleh diubah dan itu masuk dalam Konstitusi kita, itu sekaligus menunjukkan bahwa kita tidak percaya diri terhadap generasi yang akan datang. *Kan* ini jadi *absurd* juga, begitu. Jadi menurut saya, itu pertama.

Lalu yang kedua, kalau kita menyatakan ada *non-amendable articles* itu, itu atas dasar apa kita menutup pintu sama sekali bahwa generasi yang akan datang tidak boleh mengubah sama sekali itu? Ini kerangka teorinya seperti apa itu? Padahal ketika kita baru menyepakati saja lima kesepakatan itu yang salah satunya adalah Pembukaan itu tidak tertulis, banyak kalangan yang mempersoalkan itu atas dasar apa ini PAH I atau MPR sudah membatasi membuat kesepakatan? Itu baru dalam bentuk kesepakatan, tidak dalam bentuk diktum tertulis, begitu.

Jadi, saya khawatir ini akan mendapat tantangan yang luar biasa di masyarakat.

105. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dari pembicaraan-pembicaraan kita tadi, kami mencoba menawarkan dalam satu paket. Artinya jangan dilepas soal 2/3-2/3 dengan penyempurnaan Ayat (5), itu ada kaitannya, itu yang pertama.

Yang kedua, semua risih dengan Ayat (5), ini. Semua risih. Merumuskannya bagaimana, begitu. Ada beberapa hal yang disampaikan tadi. Ada yang mengatakan begini, kalau kita buka pengertian bahwa ini memang bisa diubah apa pun caranya, begitu ya, eksepsinya kayak apa pun berarti usaha untuk mengubah itu sah, selalu muncul. Ini bagaimana? Makanya kami tadi menawarkan itu untuk menanggapi itu. Sebab kalau tidak, dia jadi penyelesaiannya lantas bagaimana, begitu. Makanya saya minta tolonglah coba cari rumusannya. Kami tawarkan sementara kita bicara yang lain supaya kita bisa dapat, karena memang pikirannya begitu.

Khusus mengenai Pembukaan, memang ini ada dua pendapat. Ada yang ingin seperti tadi Pak *anu* masuk, Pak Sahetapy dan Pak Tjiipno masuk. Ada yang mengatakan tidak usah, karena memang dia bukan objek perubahan di sini karena ini adalah mengenai pasal-pasal. Itu yang saya katakan ini dulu memang kita pendapatnya begitu di Sheraton. Makanya kita tidak masukkan kalau mau mengubah tidak ada caranya revolusi saja, kan begitu. Masih ingat *kan*. Nah, sekarang bagaimana supaya ini sepertinya sekaligus bisa selesai begitu. Tetapi tolong cari rumusannya sebab jelas yang Ayat (5) ini sepertinya mengganggu.

106. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Kalau mengganggu tidak usah dirumuskan lagi, Ketua.

107. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau tidak dirumuskan, langsung dia menjadi sasaran, Pak. Karena dia menjadi pasal-pasal, begitu. Langsung kalau dicabut ini, Pasal 1 itu sama saja dengan yang lain 2/3-2/3, 2/3-3/4 itu masuk.

108. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tetapi kalau ke depan itu sama dengan kita, mungkin lebih kuat dari kita, tidak akan mau mengganggu, ini *kan* hanya kekhawatiran untuk....

109. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak. Tanggungjawab bukan kekhawatiran. *Next generation* punya *wisdom*-nya. Tetapi kan kita punya tanggung jawab untuk sepanjang yang kita harus pertanggungjawabkan itu.

110. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Maksud saya begini, Ketua. *The founding fathers* kita tidak pernah memberi apa, memberi batasan-batasan seperti itu, tetapi toh kita tetap... Walaupun juga dulu Bung Karno sudah mengatakan bahwa ini Undang-Undang Dasar memang boleh diubah, ini kilat apa semua. *Toh*, Kita tetap pada negara kesatuan, tetap pada itu, tidak ada pesan-pesan mereka, "jangan ubah ini", tidak ada. Ini kita harap juga generasi kita....

111. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Peraturan perundang-undangannya itu menyebabkan, misalnya tadi kalau mau ubah NKRI itu menjadi makar *kan,* begitu. Itu hukum positif.

Nah, ini bagaimana supaya kita memikirkannya itu betul-betul untuk jangka panjang untuk kepentingan kita semua. Sebab kalau misalnya bentuk pengalimatan atau struktur daripada pasal dan ayat-ayat di sini adalah mengatur tentang perubahan ayat-ayat maka sepanjang mengikuti ini, begitu ya, itu *kan* tidak ada sesuatu yang dilanggar *kan*.

Dan sekarang buktinya memang menjadi risih dengan Ayat (5) dalam pengertian bukan hanya sekedar risih, tetapi dalam pengertian bahwa negara kesatuan ini kita harus jaga dan tidak menjadi obyek perubahan, begitu.

112. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Mungkin ada, ini wacana belum sikap, Pak. Wacana saja bagaimana cara memutuskan, barangkali memang perlu pemikiran pengendapannya ada dua kemungkinan.

Kemungkinan yang pertama kita hapus kata-kata pasal di atas. Artinya menjadi objek perubahan seluruhnya. Jadi, perubahan Undang-Undang Dasar mengikuti mekanisme itu, lalu di pasal terakhir kita sebutkan yang *non-amendable* Pembukaan dan beberapa butir di Pasal 1, itu alternatif pertama.

Alternatif kedua. Seperti ini, dalam arti kata ada yang bisa diubah dengan mekanisme normal dua 2/3-2/3. Ada bagian dari pasal-pasal yang bisa diubah dengan persyaratan yang lebih kencang, yaitu Ayat (5) tinggal kita tambah apakah cukup negara kesatuan atau dimasukkan negara hukum dan kedaulatan di situ.

Dan yang ketiga, yang tidak boleh diubah adalah merupakan keyakinan kita semua. Sehingga kita *exclude* di sini bukan bagian dari perubahan. Sehingga dengan demikian, pasal-pasal tetap hidup di atas. Jadi, dua alternatif menghapus pasal, menghapus kata-kata pasal lalu disebutkan ada bagian-bagian yang tidak boleh diubah, baik yang ada dalam pasal maupun Pembukaan.

Kemungkinan yang kedua, pasal-pasalnya tetap hidup, tetapi pasal yang bisa diubah dibagi dua, ada yang dengan mekanisme normal, ada yang persyaratannya lebih. Sedangkan yang tidak diubah, yaitu Pembukaan itu adalah merupakan bagian dari keyakinan kita dan tidak perlu dicantumkan sebagai bagian. Dua kemungkinan saja. Biarlah ini menjadi pengendapan dulu berpikir, saya kira kita juga memerlukan

waktu untuk itu.

113. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tetapi, jelas bahwa Ayat (5) itu kita ingin sempurnakan. Akibat penyempurnaan ini mungkin menimbulkan beberapa alternatif. Karena di dalamnya bukan sekadar karena ayat ini, tetapi karena adanya prinsip-prinsip yang kita yakini yang mungkin kita memproyeksikannya masih berbeda-beda sedikit-sedikit. Kadang-kadang itu disebut sebagai *non-amendable articles*, kadang-kadang itu disebut sebagai suatu keyakinan dari..., kalau disebut kita artinya ada satu batas tertentu, generasi tertentu, waktu tertentu begitu. Atau memang sesuatu yang dianggap karena itu sesuatu yang final, ya finallah dia, begitu.

Jadi, kita bisa mencatat bahwa itu kita carikan penyelesaiannya. Jadi bukannya kita tidak sepakat, apakah penyelesaiannya akan dimunculkan dalam bab tersendiri, pasal tersendiri, bagian tersendiri mengubah kata-kata, dan sebagainya. Itu bagaimana kita merumuskannya.

Sementara begitu dulu. Baik. Jadi kita akhiri pertemuan ini pada hari ini dan nanti dalam tahap terakhir kita akan selesaikan ini. Kita masuk pada hari Senin untuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Saya ingin mengingatkan kepada fraksi-fraksi..., pada waktu lalu, coba ditayangkan sedikit yang artikel itu, dicatat bahwa kita masih memikirkan tambahan-tambahan yang masih diperlukan untuk mengisi artikel, apa Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini. (Bukan, bukan, yang Aturan Peralihan). Oleh karena itu, mohon supaya fraksi-fraksi sekiranya memang ada yang dipikirkan supaya dipersiapkan. Pada waktu hari Senin bisa disampaikan. (Di bawahnya catatan, di bawahnya catatan lagi, catatan). Jadi, catatan, yaitu yang kami ingatkan untuk kita perhatikan.

Baik, dengan ucapan terima kasih dan selamat siang rapat ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

12. RAPAT PLENO KE-32 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	24 Juni 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – 17.10 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, SH.
8.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
9.	Acara	:	Pembahasan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan
10.	Hadir	:	39 Orang
11.	Tidak hadir	:	9 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.30 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kita mulai, Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara sekalian anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Marilah pada pagi yang berbahagia ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, serta karunia, khususnya kesehatan. Sehingga kita bisa menghadiri Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang diselenggarakan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sekalian. Dan kalau melihat catatan ini sudah sampai ke bagian hampir akhir daripada pembahasan kita, yaitu mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Yang penting dicatat adalah bahwa pada waktu terakhir kita di Sheraton yang lalu itu dinyatakan bahwa Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini mungkin masih ditambah dengan materi baru yang akan dipikirkan lebih lanjut. Nanti juga kita akan mempertanyakan tentang peringatan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah misalnya. Kemudian mengenai masalah wilayah ini yang kita pikirkan di mana posisinya? Kita ketahui bahwa Aturan Peralihan ini satu, dua. Kalau aslinya dulu ini jadi satu sebetulnya Aturan Peralihan mengenai lembaga negara dan peraturan perundangan yang ada masih berlaku sepanjang belum diadakan yang baru.

Memang ini walaupun sederhana kata-katanya, tapi implikasinya luas dan kita juga harus mampu menyisir atau meniti sebetulnya lembaga negara yang ada masih berlaku sepanjang belum ada peraturan baru, ini yang bagaimana. Juga mengenai peraturan-peraturan. Saat Aturan Tambahan ini, Ayat (1)-nya, apakah masih cocok dengan yang di perumusan di Sheraton? Kalau yang dua, barangkali memang penugasan. Yang ketiga juga kalau akhir daripada amendemen ini bisa kita selesaikan, tentunya Penjelasan sudah tidak akan berlaku lagi dan kita harapkan hal-hal yang

bersifat substantif dan normatif bila dipandang perlu bisa masuk di dalam pasal-pasal.

Jadi yang akan kami tanyakan apakah di Aturan Peralihan ini dianggap sudah jelas? Apa kita masih perlu penegasan dalam Penjelasan kembali mengenai hal tersebut sehingga timbul penafsiran atau cukup jelas, sehingga ini saya minta atau kami minta pendapat dari pleno. Dan ini memang akhir daripada sidang kita ini dalam rangka sinkronisasi dan juga Aturan Tambahan. Jadi, kalau ada yang mau ditambah apa saja yang mau ditambah. Kalau tidak cocok tentu harus kita *scratch* atau kita coret. Jadi, rapat hari ini adalah panggilan daripada Rapat Komisi yang lalu yang sudah diingatkan, yang catatannya tidak kelihatan ini.

Baik kita buka pembicaraan mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Pagi ini dan sebagaimana biasa kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota pleno menyampaikan pendapatnya. Saya tunggu yang mau memberikan pendapat soal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, baiknya Aturan Peralihan dulu kita bicarakan untuk itu dibuka. Satu, Pak Agun. Dua, Pak Astawa. Tiga, Soetjipto. Empat, Hatta Mustafa. Lima, ada. Enam. Sampai sekarang tujuh, Pak Lukman Hakim. Delapan dan nomor sembilan. Tadi kita telah sepuluh, Pak Tjipno kesebelasan kalau begitu Pak, persis pemain sepak bola. Ini ada yang sembilan kalau kena dua kartu merah.

Baik dan untuk itu mengingat yang hadir sudah cukup banyak dan fraksi yang hadir 12, kita anggap cukup sehingga untuk dilanjutkan kami tunggu Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Kami persilakan untuk Pak Agun untuk menyampaikan pendapatnya.

2. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mengawali pembicaraan tentang Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini. Sebelumnya mungkin Fraksi Partai Golkar perlu menyampaikan terlebih dahulu beberapa perkembangan mutakhir berkenaan dengan rapat yang sudah dilakukan oleh Panitia *Ad Hoc* Khusus, yang bertugas mempersiapkan rancangan agenda dan jadwal acara Sidang Tahunan untuk tahun sidang 2002 ini. Dalam perdebatan di Panitia *Ad Hoc* Khusus yang memang secara khusus hanya membicarakan dengan kewenangan, sesuai dengan penugasan Badan Pekerja hanya masalah-masalah agenda dan jadwal sidang acara.

Namun nampaknya ada hal-hal yang secara prinsipil perlu kami kemukakan dalam rangka Panitia *Ad Hoc* I membicarakan ketentuan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Yang kami maksudkan dalam pertemuan Panitia *Ad Hoc* Khusus tersebut adalah munculnya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang agak menggelitik bagi segenap anggota PAH Khusus pada waktu itu yang mau sedikit mungkin mempertanyakan dan menyinggung. Walaupun secara substansial saya mengatakan bahwa usulan pemikiran ini merupakan suatu permasalahan. Jadi, saya menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan itu merupakan satu permasalahan, satu substansi yang harus dibicarakan dan diputuskan dalam kesempatan kita membicarakan ketentuan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini.

Adapun bentuk-bentuk pertanyaan tersebut di antaranya adalah menyangkut

masalah eksistensi Sidang Tahunan itu sendiri. Apakah memang masih ada Sidang Tahunan tersebut? Bagaimana dengan Sidang Istimewa keterkaitannya dengan Sidang Umum dan lain sebagainya. Yang pada intinya, sebetulnya tidak beda dan tidak lain juga mempertanyakan tentang eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat, khususnya mengenai masalah kewenangan-kewenangannya. Argumentasi yang dibangun karena memang kita telah melakukan perubahan ketiga pada Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar".

Jadi, menghilangkan kata-kata "sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Kira-kira itu satu hal yang secara prinsipil dalam rapat-rapat dari Panitia *Ad Hoc* Khusus pun muncul gagasan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya melihat bahwa apabila persoalan-persoalan ini tidak kita selesaikan secara detail, secara jelas dan itu menjadi ruang lingkup tugas kewenangan daripada Panitia *Ad Hoc* I, dikhawatirkan pelaksanaan Sidang Tahunan yang akan datang itu mungkin akan berjalan dengan situasi yang mungkin berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Oleh karena itu, maka penuntasan Aturan Peralihan, penuntasan Aturan Tambahan diyakini oleh Fraksi Partai Golkar akan bisa menjamin pelaksanaan Sidang Tahunan itu berlangsung dengan tertib dan sukses. Tertib dan sukses itu artinya bahwa seluruh fraksi-fraksi dan pada akhirnya seluruh anggota Majelis memiliki pemahaman pikiran yang sama dalam konteks Sidang Tahunan itu sendiri. Oleh karena itu, fraksi kami berpendapat bahwa persoalan-persoalan, gugatan-gugatan seperti bagaimana keberadaan MPR yang lama ini, katakanlah "hari ini", karena MPR hari ini adalah MPR hasil pemilihan umum tahun 1999, yang di satu sisi dikatakan dia sudah tidak memiliki kewenangan-kewenangan yang super seperti pada waktu Undang-Undang Dasar yang lama. Karena Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang ketiganya itu telah membatasi kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Majelis seperti itu. Namun, muncul juga gagasan pemikiran bahwa itu tidak bisa serta merta dilaksanakan begitu saja. Oleh karena itu, segala lembaga negara yang ada dianggap masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini.

Kemudian bagaimana juga dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru? Itu pun timbul persoalan dan bagaimana ini akan diimplementasikannya? Begitu pula dengan keberadan Utusan Daerah, di mana telah kita sepakati dan kita telah putuskan ada lembaga perwakilan baru yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Ditambah lagi muncul sebuah persoalan-persoalan mungkin dalam kesempatan yang akan datang walaupun di luar konteks substansi. Tapi muncul juga di dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* Khusus itu pertanyaan-pertanyaan tentang usulan adanya pembentukan usulan perubahan konstruksi Pimpinan Majelis di mana Utusan Daerah menghendaki adanya unsur Pimpinan di MPR yang akan datang dan ini akan sangat amat mewarnai pelaksanaan Sidang Tahunan tahun 2002 yang akan datang. Pada saat awal kita mau mengesahkan Peraturan Tata Tertib mungkin di sana akan timbul persoalan-persoalan sekitar itu.

Bagaimana MPR yang lama? Bagaimana yang baru? Bagaimana Dewan Perwakilan Daerah, termasuk bagaimana Mahkamah Konstitusi? Kemudian juga bagaimana menyangkut masalah pemilihan Presiden langsung. Apakah akan dilaksanakan tahun 2004? Kemungkinan ada gagasan pemikiran menunda dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah persoalan-persoalan yang menurut pendapat fraksi kami perlu kita sepakati, perlu kita putuskan, perlu kita rumuskan, di dalam Aturan

Peralihan ini secara detail, secara jelas, secara tegas.

Di Aturan Peralihan inilah kita tuangkan segala sesuatunya. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menganggap bahwa Aturan Peralihan pada yang dua pasal ini, Pasal I dan Pasal II itu masih menimbulkan berbagai perdebatan. Masih menimbulkan berbagai penafsiran di antara kita sendiri maupun kalangan di luar Badan Pekerja ini. Oleh karena itu, masalah-masalah tersebut kami mengusulkan agar dapat kiranya kita rumuskan dan menyangkut masalah bentuk rumusan. Tentunya mari kita bicarakan kita bahas bersama dalam kesempatan rapat kali ini.

Kemudian yang kedua, menyangkut masalah Aturan Tambahan bahwa pada hakikatnya yang dimaksud dengan Aturan Tambahan adalah sebuah aturan-aturan yang memang berbeda dengan menyangkut masalah Aturan Peralihan. Oleh karena itu, kami juga mempertanyakan kembali walaupun ini mungkin menjadi kesepakatan, tapi mari kita coba renungkan kembali. Seperti Aturan Tambahan pada Ayat (2) tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan kami adalah apakah tidak tepat dan tidak pas kalau menyangkut masalah Mahkamah Konstitusi itu juga menjadi bagian daripada Aturan Peralihan? Aturan Peralihan yang semula ada di Aturan Tambahan itu dipindahkan menjadi di Aturan Peralihan? Pertimbangannya adalah karena ini adalah tidak jauh berbeda dengan perubahan-perubahan konstruksi lembaga tinggi negara Mahkamah Agung yang kita miliki, karena ini juga akan berimplikasi tentang masalah Mahkamah Konstitusi ini.

Berkenaan dengan masalah peralihan, saya mengatakan dengan peralihan, kenapa? Karena juga akan timbul gugatan pertanyaan bagaimana dengan undang-undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14/1985 yang sudah berlangsung selama ini, yang pada hari ini di Komisi II sedang dalam proses pemilihan Hakim Agung tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ini.

Ini adalah ketentuan yang sebetulnya harus diatur di dalam Aturan Peralihan, bukan di Aturan Tambahan. Adapun yang masuk di Aturan Tambahan menurut pendapat kami adalah mungkin bisa menampung gagasan pemikiran yang berkembang ketika kita membicarakan Pasal 37. Kita pernah membicarakan Pasal 37 khususnya di Ayat (5) tentang proses pengambilan putusan untuk menyangkut masalah bentuk negara dan juga menyangkut masalah perdebatan, yang kita perdebatkan menyangkut masalah Pembukaan. Oleh karena itu, kami mungkin lebih berpendapat masalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan, mungkin akan lebih cocok lebih tepat kalau pengaturan tentang kedua substansi tersebut kita bicarakan di dalam Aturan Tambahan.

Saya kira mungkin ini pendapat awal yang dapat kami sampaikan dan mungkin kami akan melanjutkan pembicaraan berikutnya pada tataran argumentasi mengapa akan seperti ini. Itu pada tahapan pembicaraan berikutnya karena mungkin mengingat masih banyak yang juga kita perlu *sharing*, perlu berbagi pemikiran, sehingga mengerucut pada satu persoalan.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Pak Agun. Berikutnya Pak Astawa, kami persilakan.

4. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Berkaitan dengan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini perkenankan kami menyampaikan pendapat. Pertama, mengenai Aturan Peralihan dalam keadaan biasa maka perumusan yang sudah kita sepakati mengenai Pasal I, Pasal II Aturan Peralihan ini mungkin sudah bisa menampung. Akan tetapi, pada kenyataannya karena ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, maka kiranya perlu kita pertimbangkan untuk lebih menyempurnakan rumusan-rumusan Pasal I dan Pasal II ini. Hal ini berkaitan dengan adanya suatu perubahan yang menyangkut Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 3 itu mengenai kedaulatan rakyat yang dulu sepenuhnya berada di tangan MPR. Selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan daripada MPR itu sudah ada perubahan.

Oleh karena itu, maka sekarang timbul justru bagaimana kita merumuskan ini supaya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kelancaran antara pelaksanaan tugas-tugas PAH I dan PAH II. Lebih konkret lagi, misalnya menyangkut tentang Ketetapan-ketetapan MPR. Sejauh mana Ketetapan-ketetapan MPR masih berlaku. Ini masih perlu kita adakan satu persepsi yang sama di antara kita semua. Sehingga dengan berlandaskan persepsi itulah nanti kita bisa merumuskan Pasal I dan Pasal II.

Lebih lanjut mengenai pendapat perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 3 mengenai Kewenangan MPR yang utamanya berkaitan dengan tidak ada lagi menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara, maka pendapat kami akan kami kemukakan kalau memang diskusi nanti mengarah itu. Kemudian, mengenai Aturan Tambahan Ayat (1), kita memang sudah sepakat untuk mencantumkan Ayat (1):

"Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar ini ditambah dengan Utusan Tentara Nasional Indonesia dan seterusnya".

Kita sudah sepakat untuk mencantumkan dalam Aturan Tambahan. Namun demikian, setelah menerima masukan dari berbagai pihak, utamanya satu *reasoning* bahwa sebenarnya Undang-Undang Dasar ini untuk jangkauan jauh ke depan, bukan sampai hanya 2009 saja. Berkaitan dengan itu, maka perlu kita pertimbangkan lagi keberadaannya di sini. Walaupun mengenai adanya sebagai anggota MPR di mana Utusan Tentara Nasional Indonesia dan Utusan Kepolisian karena itu paling lama sampai tahun 2009 sudah ditetapkan di dalam Tap VII. Maka, kiranya perlu kita pertimbangkan untuk tidak kita masukkan saja, tetapi dengan tetap bahwa Tap VII sudah demikian bunyinya. Nanti silakan saja nanti Paripurna untuk mengambil keputusan mengenai hal itu. Tetapi supaya jangan terganggu di mana Undang-Undang Dasar ini jangkauannya jauh ke depan tidak hanya sampai 2009, maka Ayat (1) ini untuk kita pertimbangkan tidak kita masukkan, tetapi Tap VII tetap. Terima kasih.

Kemudian selanjutnya mengenai Ayat (3) dengan disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar ini, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi. Penjelasan tidak ada, padahal kami dari aspirasi masyarakat, banyak hal-hal yang belum jelas. Oleh karena itu, maka perlu kita bahas mengenai kaitan Tap MPR sejauh mana masih memungkinkan. Kalau tidak adanya Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, masih bisa ditampung di dalam Ketetapan MPR, karena MPR tetap mempunyai untuk Pasal 3 kewenangan untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Jadi, kemungkinan supaya jangan terlanjur kevakuman penjelasan-penjelasan yang tidak bisa kita tampung, tetapi bisa kita perjelaskan mengenai Tap. Tetapi diskusi ini tentunya nanti dalam kaitan dengan peraturan-peraturan yang masih bisa berlaku, yang mungkin membutuhkan waktu dan persepsi yang sama di antara kita semua. Kami kira demikian. Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Astawa.

Yang konkret mengenai Pasal, Ayat (2) dari Aturan Tambahan untuk diusulkan dihapus saja, asal Tap Nomor VII/MPR/2000 tetap mengenai keberadaan TNI dan Polri. Kalau mengenai masalah Tap-Tap kewenangan dari MPR masih kita akan berbicara pada putaran berikutnya. Baik, terima kasih. Berikutnya pada Pak Sutjipto.

6. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan PAH I dan rekan-rekan anggota PAH I yang lain.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal, jadi saya lihat dari rancangan yang sudah ada sebenarnya secara substansi menurut saya sudah tepat apa yang diatur dalam Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, tetapi saya kira perlu ada Penjelasan yang lebih jelas atau perlu di-*break down*. Jadi Aturan Peralihan Ayat (1) ini kalau Pasal I kalau kita kaitkan dengan alenia terakhir jadi perubahan pertama, perubahan kedua, dan perubahan ketiga.

Di perubahan pertama dan ketiga itu jelas bahwa perubahan itu berlaku sejak ditetapkannya. Sedangkan di perubahan kedua itu tidak ada kata-kata yang demikian. Oleh karena itu, perlu kita hati-hati di dalam perubahan keempat nanti jangan sampai menimbulkan masalah hukum atau masalah ketatanegaraan. Oleh karena itu, di sini yang dimaksud dalam Pasal 1 mengenai:

"Lembaga negara yang ada dan masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Mengingat bahwa di dalam Konstitusi kita, sebetulnya lembaga-lembaga yang baru, seperti tidak banyak. Oleh karena itu, saya mohon di sini dimasukkan saja. Jadi, apa yang dimaksud lembaga-lembaga yang sudah ada itu atau lembaga baru, apa? Jadi, supaya jelas, karena kita tidak ada Penjelasan. Oleh karena itu, sudah tepat memang Aturan Peralihan itu menjembatani dari sesuatu yang belum ada, sudah ada aturannya, tetapi belum ada lembaganya. Bagaimana, siapa yang melaksanakan itu? Ini mengenai Aturan Peralihan.

Lalu mengenai Aturan Tambahan. Sebenarnya kita-kita, yang terutama kita Utusan Golongan, tadi merasakan bahwa memang Ayat (1) itu saya kira tepat yang disampaikan Pak Astawa, tapi kami sendiri tidak mengemukakan. Oleh karena setelah, di mana Pak Astawa, kami mendukung sekali supaya, karena itu keberadaannya sampai 2009 saja. Sedangkan Undang-Undang Dasar kita ini nanti menjangkau ke depan. Sehingga tidak perlu ada itu karena sudah ada Tap. Jadi, Tap itu juga berlaku, tidak perlu diangkat lagi ke dalam Konstitusi. Oleh karena itu, saya juga mendukung apa yang disampaikan dari Fraksi TNI/Polri.

Lalu mengenai Ayat (2) mengenai Mahkamah Konstitusi. Kalau menurut saya, di sini sudah tepat sekali di Aturan Tambahan, kecuali kalau substansinya mau diubah. Katakan bahwa sebelum dibentuk Mahkamah Konstitusi, MPR yang akan melaksanakan. Tapi, ini sudah bertentangan dengan kenyataan yang ada sekarang ini bahwa baik PAH II sendiri atau sebagian besar kalangan MPR atau dari para pakar menganggap bahwa MPR itu tidak mampu menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, memang sudah tepat di Aturan Tambahan bahwa ada *stressing* di sini supaya lembaga yang sangat penting dan vital di dalam sistem ketatanegaraan kita yang sudah diputuskan di dalam perubahan ketiga itu harus segera dibentuk. Jadi, saya

kira ini sudah sangat tepat di Aturan Tambahan.

Saya kira yang perlu lagi dipikirkan adalah kalau memang kita sepakat bahwa MPR sudah tidak boleh membuat Tap lagi. Ada satu persoalan bagaimana Tap-Tap yang sekarang sudah ada, Tap yang tidak diatur di dalam Konstitusi kita atau pengaturannya tidak bisa dikatakan. Apakah ini bertentangan atau tidak bertentangan? Karena MPR sudah tidak boleh membuat Tap lagi. Saya kira di sini perlu apakah itu dimasukkan dalam satu Aturan Peralihan dan Tambahan? Apakah MPR yang ada sekarang sampai 2004 nanti masih diberi kesempatan untuk meninjau Tap-Tap itu yang memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang setelah mengalami empat kali perubahan? Karena kalau tidak, memang dalam sistem hukum kita, saya kira kita semuanya mengetahui bahwa kalau ada ketentuan yang baru tentu itu yang berlaku. Tetapi kalau hirarkinya tidak cocok undang-undang keberadaanya di bawah Tap sehingga tidak bisa undang-undang mencabut Tap menurut pendapat kami, begitu.

Oleh karena itu, harus MPR yang punya kewenangan mencabut Tap. Oleh karenanya perlu ada aturan keberadaan MPR yang memang di dalam Konstitusi kita sudah tidak dimungkinkan membuat Tap itu diberi kesempatan. Jadi sampai hasil pemilu 2004 itu masih bisa melakukan tugasnya untuk meneliti dan memeriksa dan dalam satu sidang untuk mencabut Tap ini. Saya kira ini perlu kita pikirkan bersama jangan sampai nanti menjadi permasalahan baru setelah MPR tidak bisa membuat Tap-Tap lagi. Itu saja mungkin yang ingin kami sampaikan Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Tjipto. Pembicara berikutnya Saudara Hatta Mustafa, kami persilakan.

8. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami dari Utusan Daerah pada prinsipnya sepakat bahwa dalam Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan itu dapat menuntaskan problem-problem yang timbul dari amendemen pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita lihat perubahan ketiga dari yang sudah kita putuskan tahun lalu, maka perubahan ketiga itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan dalam perubahan ketiga itu juga menyangkut MPR, yaitu Pasal 1, Kedaulatan. Mengenai kedaulatan tadi sudah disitir oleh Pak Astawa dan Pasal 3 Ayat (1):

"MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar".

Dari Pasal 1 dan Pasal 3, MPR yang sekarang ini sebetulnya kalau dia sudah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan itu, maka sebetulnya untuk Sidang Tahunan yang akan datang ini pasti tidak bisa lagi kita mengubah atau istilahnya menetapkan Tap-Tap baru yang menyangkut ketetapan apa saja. Kecuali mungkin kita membuat aturan baru mengenai bagaimana kedudukan MPR yang ada sekarang setelah kita menetapkan perubahan ketiga itu? Ini di mana kita mau taruh?

Inilah yang tadi dikemukakan oleh Saudara Agun, bahwa di dalam Rapat Khusus PAH Khusus, ini timbul permasalahan apakah MPR ini masih berwenang atau tidak untuk menetapkan Tap baru. Misalnya mengenai perekonomian. Memang dalam aturan yang sudah kita rancang, yaitu Pasal 1 dan 2, segala lembaga negara yang ada masih tetap berlaku, berarti MPR sekarang masih tetap berlaku. Ini penafsirannya dan segala

peraturan perundang-undangan di Pasal II Aturan Peralihan tetap berlaku. Apa ini pengertian kita bahwa MPR yang ada sekarang ini masih tetap berlaku? Walaupun Undang-Undang Dasar kita sudah menyatakan sebetulnya tidak berlaku. Di mana penegasan itu? Apa kita harus sebutkan di dalam Aturan Tambahan bahwa sampai 2004 menunggu MPR hasil pemilu, maka MPR yang sekarang ini masih tetap berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang belum diganti. Artinya kalau Undang-Undang Dasar itu kita sudah ganti.

Ini problem yang sebetulnya dikemukakan oleh Saudara Agun tadi dan Pak Astawa sebenarnya. Karena jadi permasalahan yang besar di dalam PAH Khusus untuk menyiapkan Rancangan-rancangan Ketetapan. Mereka ragu dan kita pun di dalam rangka menyusun agenda untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan mengingat, ini jadi permasalahan. Mengingat Pasal 1 atau mengingat Pasal 3 atau mengingat Pasal 2. Yang berlaku itu yang mana? Jadi ini Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian, kita betul-betul harus menempatkan MPR yang sekarang ini kita kaji betul, apa dia masih berwenang atau tidak lagi? Kalau tidak lagi bagaimana untuk Sidang Tahunan yang akan datang ini saja sudah menimbulkan problem Sidang Tahunan bulan depan. Belum Sidang Tahunan tahun 2003 misalkan kalau masih diperlukan, ini sudah menimbulkan problem baru.

Untuk itu, barangkali saya mengusulkan, kami mengusulkan agar masalah MPR yang sekarang ini pun kita bicarakan dan kita tempatkan bagaimana? Apakah dia masih mempunyai hak-hak seperti MPR yang lalu, di mana dia bisa membuat Tap-Tap dan Tap itu masih berlaku sampai kapan? Dan, kalau misalnya masih kita belum bisa mengaturnya sekarang, kita diskusikan lebih rinci lagi nanti di yang akan datang.

Yang kedua, kami masih sepakat bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi. Itu bukan hanya sekedar setuju bahwa Penjelasan itu di awal daripada pembicaraan kita dulu saya ingat, bahwa di negara-negara yang maju, tidak ada Penjelasan lagi dan sebagainya, dan sebagainya. Kami melihatnya tidak dari situ. Di dalam Penjelasan itu ada hal-hal yang memang bisa diselundupin oleh penguasa atau oleh Presiden dengan aparatnya untuk menjadikan dia berkuasa, menjelmakan diri sebagai MPR, yaitu masalah mandataris.

Jadi, Presiden bisa menjelmakan dirinya berbaju mandataris dan mandataris itu adalah penjelmaan MPR. Dengan begitu Presiden atas nama MPR dapat menunjuk, misalnya menunjuk Ketua Mahkamah Agung, bisa menunjuk Ketua BPK, tanpa ada lagi persetujuan atau pertimbangan dari lembaga-lembaga lain. Dengan dihapuskannya atau dinyatakan tidak berlaku lagi Penjelasan itu. Bukan hanya soal hal-hal yang normatif sudah masuk ke dalam pasal-pasal dan bukan kita melihat bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar di negara-negara tertentu atau negara maju tidak ada Penjelasan, tidak.

Kita dengan sadar bahwa, Penjelasan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah atau Presiden untuk menjelmakan dirinya menjadi MPR itu sudah tidak berlaku lagi. Dengan dia masih mandataris itu bisa mengusulkan, mengubah dan sebagainya, membuat aturan-aturan yang tidak perlu minta pertimbangan DPR, dan sebagainya. Karena itulah kami berpendapat bahwa Penjelasan dinyatakan tidak berlaku lagi, jelas. Sehingga tidak bisa lagi pemerintah atau DPR atau Presiden yang dipilih langsung itu juga menjelmakan dirinya menjadi MPR sebagai pemegang kedaulatan.

Jadi, saya kira demikian pendapat kami mengenai disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar ini, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut kami dia sudah tepat di dalam Aturan Tambahan, karena ini

dengan sendirinya jelas bahwa memang orang tidak bisa lagi menyalahgunakan Penjelasan untuk kepentingan pemerintahan, untuk kepentingan diri sendiri atau mempertahankan diri untuk tetap berkuasa.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Hatta Mustafa.

Dan barangkali dicermati untuk pembicara berikutnya tentang masalah lembaga MPR. Kita ketahui bahwa lembaga MPR ini *kan* hasil pemilu tahun 1999. Artinya Konstitusi yang lama. Yang baru *kan* masih belum berlaku karena DPR apa DPD-nya sendiri belum ada. Memang MPR ini ada yang unik. Jadi, kita harus mampu memilah mana yang tetap berlaku. Misalnya, mana yang sudah tidak berlaku lagi. Mana yang kemudian baru, tapi belum berlaku. Mana yang baru tapi langsung berlaku. Di sini yang barangkali kita mesti telaah lebih jauh sehingga kita bisa memberikan kedudukan yang pas kepada MPR. Kalau kita sendiri bertanya-tanya, bagaimana lagi rakyat banyak yang tidak tahu lebih jauh tentang masalah keberadaan MPR dengan adanya perubahan yang telah terjadi. Baik, berikutnya Saudara Baharuddin Aritonang. Kemudian mendaftar Pak Rully.

10. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Bissmillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

11. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Interupsi Pak.

Putaran pertama, ini putaran ke berapa Pak? Oh, masih pertama Pak, karena teman-teman tanya, ini apa sudah putaran dua, apa pertama? Masih pertama Pak?

Baik. Terima kasih Pak.

12. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Sudah boleh saya Pak? Siapa tahu masih ada yang mau interupsi. Ketua, saya hanya menyuarakan, Baharuddin Aritonang.

13. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang anggota dari Fraksi Partai F-PG kebetulan.

14. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya tidak mengatakan begitu, Pimpinan yang mengatakan begitu.

Saudara-Saudara sekalian. Tadi kebetulan saya senang sekali Pak Astawa sudah mengemukakan intinya supaya Aturan Tambahan Ayat (1) ini tidak diperlukan lagi di sini. Kebetulan saya tadi pagi ditanya oleh media tentang itu dan saya juga berpendapat seperti itu Pak Astawa bahwa rupanya ada hubungan batin ini, saya dengan Pak Astawa ini.

Jadi sebelum berita Bapak besok keluar, ini wartawan banyak Pak. Jadi, nanti sore berita saya mendahului rupanya. Hanya esensinya itu mungkin juga cara berpikirnya itu sewaktu rapat sebelumnya juga saya kemukakan bahwa waktu uji sahih kita ke daerah. Di Kalbar juga, misalnya di Pontianak, Pak Aziz iya *kan* begitu seolah ada peserta yang meminta, inikan hanya berlaku 2009. Sementara perubahan ini jauh ke

depan yang menurut Bapak-Bapak ya kontradiksi dong kalau ini kemudian dituangkan di situ. Argumentasi itu saya pikir betul, kemudian dan saya rasa iya yang terbaik untuk rakyat, yang terbaik untuk TNI, kata Pak Astawa ya. Makanya memang batin itu nyambung.

Saudara sekalian, tapi saya ralat Ketua tadi, ketika saya konfirmasi Pak Astawa juga tidak mau menuntut supaya Pasal 7 itu tetap. Bahwa ada materi tentang Tap VII itu tetap, tapi bahwa ada materi tentang ini sudah tertampung di Tap VII, iya. Beliau mengatakan seperti itu. Itu lain dong Pak, tuntutan argumentasi berbeda. Yang pasti beliau mengatakan bahwa Tap dan posisi, juga saya ingat sekali tadi. Posisi Tap belum kita rumuskan dan belum kita putuskan, di Paripurna nanti yang berhak untuk memutuskan itu. Karena itu Rapat BP kemarin juga saya yakin. Ini sekaligus juga ketika Ketua, Pimpinan kami memberikan catatan terakhir tentang mana yang berlaku? Sesungguhnya pikiran kita, mana yang berlaku di evaluasi, mana yang tidak kemudian harus dicabut dan seterusnya. Sesungguhnya jalan berpikir saya sebagai anggota juga begitu. Bahkan, jauh sebelumnya untuk memberikan tugas dan PR kepada teman-teman di PAH II untuk mengevaluasi itu sehingga Sidang Tahunan ini bisa malah tuntas. Jadi, tapi *kan* Rapat Konsultasi dengan PAH II saya *kan* tidak ada kesempatan, karena saya bukan Pimpinan PAH I. Dan bayangan saya, Pimpinanlah ketika Rapat Koordinasi membicarakan itu, kecuali saya ditunjuk Pimpinan PAH I nanti, itu lain ceritanya.

Itu yang perlu dibicarakan di Rapat Pimpinan Konsultasi antara PAH I dengan PAH II. Bahwa memang evaluasi terhadap PAH secara keseluruhan itu amat diperlukan. Bahkan, memperjelas mana diperlukan tetap, mana yang kemudian harus dihapus atau mungkin nanti juga sekaligus kita mempertegas/memperjelas sebagaimana juga tadi persoalan Penjelasan baik yang diutarakan oleh Kanda Hatta maupun Pak Astawa, kalau tidak salah. Posisi ini juga ketika Penjelasan dipertegas. Ada materi-materi tertentu yang mungkin belum tertampung di pasal-pasal, di mana mau kita tampung ketiga, kemudian Penjelasan tidak berlaku lagi. Beliau tadi mengemukakan, mengatakan apa itu di Tap atau mungkin langsung di undang-undang. Persoalan seperti itu yang kemudian menentukan nanti posisi Tap juga sekaligus dan kemudian evaluasi terhadap Tap-Tap yang selama ini ada, ini yang saya melihat. Dan, itu tentu di unsur Pimpinan yang kemudian yang harus membicarakan itu.

Saudara-Saudara sekalian.

Barangkali ini yang ingin saya kemukakan dan sudah selesai materinya yang ingin saya kemukakan dan kalau ada nanti, mohon beri kesempatan berikutnya. Kalau masih ada lupa, mengapa tidak boleh. Barangkali itu saja, Pimpinan.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Baharuddin Aritonang. Berikutnya Pak Hamdan Zoelva, kami persilakan.

16. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian.

Memang ini adalah problem peralihan ketika kita mengadakan suatu lembaga negara yang baru dan aturan-aturan yang baru. Bagaimana status dalam masa peralihan ini? Ini perlu memang dipertegas, jangan sampai ada perbedaan penafsiran

dari kita dalam pelaksanaannya. Sementara memang kita harus menyelesaikan masa peralihan ini paling tidak kalau Pemilu 2004 itu kita bisa laksanakan dengan baik, sampai Pemilu 2004 itu.

Persoalan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan lembaga-lembaga negara yang ada? Apa yang dimaksud dengan lembaga-lembaga negara yang baru? Jadi, kemudian persoalan lain, apa yang dimaksud dengan peraturan-peraturan yang ada? Dan apa yang dimaksud dengan peraturan-peraturan yang baru? Jadi, masih banyak hal memang yang perlu kita pertegas dalam rumusan yang kita sudah buat ini.

Pertama adalah mengenai lembaga-lembaga negara yang baru. Jadi MPR memang namanya MPR sekarang ini, tapi itu bukanlah sebuah lembaga negara yang baru. Lembaga negara yang baru MPR itu adalah MPR yang terpilih pada Pemilu 2004 yang akan datang. Dan salah satu unsurnya yang sudah bisa dipastikan adalah ada unsur Dewan Perwakilan Daerah. Sekarang ini belum ada Dewan Perwakilan Daerah, yang ada Utusan Daerah. Jadi MPR yang ada sekarang ini adalah MPR yang lama, jadi bukan MPR yang baru.

Begitu juga dengan DPR-nya. DPR yang ada sekarang ini adalah DPR yang lama. Karena memang tidak DPR yang baru sebagaimana rumusan perubahan Undang-Undang Dasar dalam perubahan kedua. DPR yang baru menurut perubahan Undang-Undang Dasar yang kedua adalah tidak ada lagi yang diangkat, semua dipilih dalam pemilihan umum. Sekarang, posisi DPR itu masih ada yang diangkat. Dengan demikian, DPR kita yang sekarang ini adalah DPR yang lama.

Lalu bagaimana seharusnya kita atur masalah ini? Karena ada beberapa fungsi DPR, fungsi MPR, dan fungsi Lembaga-lembaga Negara itu yang secara substansial berubah, berubah dari aturan yang lama. Apakah mereka itu hanya bisa melaksanakan aturan-aturan yang baru sesuai dengan perubahan ini ataukah mereka masih juga dapat melaksanakan aturan-aturan yang lama? Saya kira, itu pertanyaannya.

Kalau menurut kami, sepanjang bisa dilaksanakan bahwa MPR dan DPR yang lama bisa melaksanakan fungsi-fungsi yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini. Kemudian, akan tetapi sepanjang fungsi-fungsi yang baru tidak bisa dilaksanakan karena memang belum ada aturan-aturan baru yang mengatur hal itu oleh MPR dan DPR yang sekarang ini, maka dia tetap melaksanakan fungsi-fungsi dan peraturan-peraturan yang lama. Jadi, dalam pengertian itulah saya mengartikan Ayat (1) itu. Saya pikir memang perlu kita pertegas.

Contohnya, kewenangan mengangkat Presiden. Menurut aturan yang baru, Presiden diangkat melalui pemilihan umum. Presiden kita yang sekarang ini diangkat oleh MPR. Lalu mengenai pemberhentian Presiden, pemberhentian Presiden menurut undang-undang yang baru adalah melalui *impeachment*. Pelanggaran pasal *impeachment* dan ada mekanisme melalui Mahkamah Konstitusi. Usulan DPR, kemudian pendapat Mahkamah Konstitusi, kemudian diputuskan oleh MPR. Persoalannya, tidak mungkin MPR yang sekarang ini bisa melaksanakan mekanisme pemberhentian Presiden sesuai dengan aturan yang baru. Karena memang belum ada Mahkamah Konstitusi, misalnya. Dan masih ada keterkaitan yang lain bahwa Presiden yang diangkat oleh MPR dengan suatu amanah, misalnya, dia harus melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara. Itu diatur oleh Ketetapan MPR.

Jadi, sepanjang ada hal-hal yang belum ada aturan pelaksanaannya secara tegas, maka MPR yang ada sekarang ini masih bisa melaksanakan fungsi-fungsinya yang lama, walaupun fungsi itu sudah diubah dalam Undang-Undang Dasar yang baru. Tapi, fungsi yang baru itu tidak bisa dilaksanakan karena memang belum ada aturan

pelaksanaannya. Jadi, termasuk misalnya kewenangan MPR membuat aturan-aturan internalnya, mengenai persidangan, Sidang Tahunan, dan lain sebagainya yang masih melaksanakan fungsi yang lama. Karena memang MPR yang baru itu belum terbentuk dan belum ada aturan yang baru mengenai hal itu. Dalam kaitan dengan itulah ada kewenangan MPR misalnya, untuk membuat ketetapan-ketetapan yang sifatnya sementara sampai sebelum berlakunya Undang-Undang Dasar yang baru, sifatnya sementara. Jadi tidak ditujukan untuk yang akan datang.

Kemudian, begitu juga kaitannya dengan DPR. DPR sepanjang bisa dilaksanakan fungsi-fungsi yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, maka dia bisa laksanakan dengan tidak ada masalah. Tapi untuk fungsi-fungsinya yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar ini fungsi-fungsinya yang lama, walaupun bertentangan dengan apa, tidak sesuai dengan aturan atau fungsi-fungsi yang baru. Tapi ketika fungsi yang baru itu belum ada aturan pelaksanaannya, maka dia harus melaksanakan aturan-aturan dan fungsi yang lama itu.

Saya berikan contoh. Ini contoh yang mungkin ada semua di *back mind* kita, tapi kita harus buka. Bagaimana misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi, kalau terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Presiden. Kemudian Presiden dalam waktu yang sampai 2004 ini, Presiden mau dilakukan pemberhentian, misalnya. Ini hanya contoh saja, tidak ada maksud untuk itu. Tapi kita harus bicarakan ini sebab jangan sampai kita agak terpengaruh dengan itu sehingga kita takut dengan aturan begini karena khawatir akan begini. Saya kira tidak perlu itu, kita harus buka semua. Jadi, bagaimana kalau terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Presiden. Apakah bisa dilakukan pemberhentian dengan aturan yang lama atau harus melalui aturan baru. Aturan baru ini belum bisa kita pakai. Oleh karena itu, belum kita laksanakan. Kenapa belum bisa kita pakai? Contohnya, belum ada Mahkamah Konstitusi yang akan memberikan pendapat dan itu harus dibentuk dulu, baru bisa *applicable*. Karena itu, prosedurnya masih tetap prosedur Tap MPR Nomor III/MPR/1978 mengenai memorandum. Masih bisa dilaksanakan berdasarkan itu.

Jadi, jangan sampai di tengah Aturan Peralihan ini ada *stage* tidak bisa sebuah lembaga negara tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Ini jangan sampai terjadi begitu sehingga kita memberikan suatu penafsiran, suatu jalan keluar yang baik dalam Aturan Peralihan ini. Begitu juga dengan Presiden. Presiden menurut versi yang baru adalah dia dipilih oleh rakyat, dia hanya bisa berhenti di tengah jalan jabatannya karena melanggar pasal *impeachment*. Misalnya pasal pemberhentian Presiden. Akan tetapi, Presiden kita ini dibebani suatu amanah oleh MPR untuk menjalankan GBHN. Dan dia dalam menjalankan itu, dia berkewajiban untuk melaporkan kepada MPR. Ini harusnya tetap berjalan, ini harus tetap berjalan karena memang Presiden kita ini belum dipilih langsung oleh rakyat. Jadi sampai masa ketika seluruh tatanan baru ini berjalan sesuai dengan aturan yang baru ini, baru itu *full* bisa dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang baru.

Jadi, itulah pendapat kami mengenai masalah ini. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu kita pertegas pengertian kita bersama tentang penafsiran dua aturan itu, Aturan Peralihan itu, baik Ayat (1) maupun Ayat (2) itu. Kalau memang tidak dirumuskan secara lengkap, secara jelas, tapi ada suatu kesepahaman yang kita rumuskan dalam risalah bahwa kita maksud itu, ini. Ini perlu dipertegas, jangan sampai ada salah pengertian kita, perbedaan penafsiran yang justru tidak perlu.

Terima kasih. Itulah komentar kami.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva, yang barangkali telah atau tentunya telah memperjelas contoh-contoh tentang lembaga dan peraturan baru. Khususnya, contoh diputuskan mengenai MPR, DPR, dan lembaga kepresidenan.

Baik, berikutnya Pak Lukman, kami persilakan.

18. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati. Saya pikir benar bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini perlu kita samakan persepsi kita terlebih dahulu, karena memang yang saya amati berkembang, khususnya di Panitia *Ad Hoc* II dan di Panitia *Ad Hoc* Khusus menyangkut kewenangan MPR. Jadi, setelah diputuskannya perubahan ketiga menyangkut kewenangan MPR itu. Kemudian muncul pendapat yang mengatakan bahwa MPR ini kewenangannya sudah tidak sebagaimana sebelumnya. Karena perubahan ketiga menyatakan bahwa kewenangan MPR itu hanya menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua melantik Presiden. Dan yang ketiga *impeachment* itu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Presiden. Memang ini yang perlu disamakan terlebih dahulu persepsinya sebelum kita masuk kepada rumusan redaksional.

Pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar kita yang menyatakan bahwa:

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Kita harus memahami bahwa Undang-Undang Dasar yang kita pegang sekarang ini adalah hasil dari Dekrit 5 Juli 1959. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar itu sudah mengalami tiga kali perubahan. Jadi sejak ditetapkan 18 Agustus 1945, lalu itu diubah menjadi Undang-Undang Dasar RIS pada Desember 1949. Itu sudah berubah itu, sudah Parlementer. Lalu dari RIS juga mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Lalu kemudian berubah lagi kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dalam Dekrit 5 Juli 1959 itu. Di semua Undang-Undang Dasar kita yang mengalami perubahan itu, apakah yang ditetapkan tahun 1945, apakah yang tahun 1949, apakah yang tahun 1950, dan yang ditetapkan terakhir tahun 1959.

Dalam Aturan Peralihannya, semua mengatakan substansi yang sama. Bahwa segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum dibuat ketentuan yang baru. Jadi, menurut saya, tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa Aturan Peralihan Pasal II itu hanya berlaku menyangkut peraturan perundang-undangan selama atau sebelum kemerdekaan, sebelum 18 Agustus 1945. Karena pendapat ini mengemuka di Panitia *Ad Hoc* II dan Panitia *Ad Hoc* Khusus, seakan-akan Ketentuan Pasal II Aturan Peralihan itu hanya berlaku sebelum ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus, itu menyangkut perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda maupun Jepang.

Saya pikir itu, ini yang perlu kita luruskan. Karena semua perubahan, empat kali perubahan Undang-Undang Dasar kita itu semua mengatakan Aturan Peralihan seperti itu. Sekadar contoh saja, undang-undang yang sekarang dibahas oleh Dewan ini, menyangkut perbendaharaan negara, misalnya. Itu sebenarnya sebelum kita membahas revisi tentang Undang-Undang Perbendaharaan Negara, sampai sekarang

kita masih menggunakan hasil ICW, itu produk Belanda, sampai sekarang kita masih, masih kita pegangi itu. Atau Undang-Undang tentang Grasi tahun 1950 misalnya, itu adalah produk dari Undang-Undang Dasar Sementara, RIS tahun 1949. Jadi itu masih kita pegangi baru sekarang inilah akan kita revisi Undang-Undang Grasi itu. Jadi, ini yang ingin saya sampaikan untuk yang pertama, sehingga Pasal II Aturan Peralihan sebenarnya masih berlaku untuk kita sekarang ini.

Hanya saja menyangkut kewenangan MPR karena inilah kemudian yang mengemuka. Yang muncul kepermukaan adalah apakah Sidang Tahunan Agustus 2002 itu masih memungkinkan MPR untuk mendengar dan membahas laporan atas Putusan Majelis yang dilakukan oleh lembaga negara. Misalkan DPR, DPA, Mahkamah Agung, dan BPK itu, termasuk juga Presiden, apakah masih berwenang? Menurut saya, jelas itu karena keberadaan MPR sebagaimana hasil perubahan ketiga, itu baru bisa dilakukan atau baru bisa berlaku ketika MPR itu sudah dalam bentuk sebagaimana yang diatur dalam perubahan ketiga yang terdiri dari DPR dan DPD. Dan, DPD itu baru akan lahir pada tahun 2004.

Oleh karenanya, mungkin kita perlu pengklasifikasian, mana-mana saja di antara sejumlah pasal yang telah mengalami perubahan sejak perubahan pertama sampai ketiga dan nanti keempat. Itu yang bisa langsung berlaku karena tidak membawa implikasi kepada institusi lain. Dan mana yang belum bisa berlaku meskipun itu sudah diputuskan, dan putusannya itu ditetapkan dan berlaku pada saat diputuskan. Sekedar contoh saja, hal-hal yang menurut saya belum bisa langsung dilaksanakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan, contohnya pemilihan atau pengangkatan hakim, termasuk Hakim Agung. Meskipun perubahan ketiga mengatakan bahwa itu harus diangkat oleh Komisi Yudisial, misalnya tapi itu karena Komisi Yudisial belum ada maka belum bisa dilakukan sehingga masih menggunakan ketentuan yang lama, meskipun perubahan ketiga telah mengubah ketentuan itu.

Lalu juga tadi yang disampaikan oleh Saudara Hamdan, pembuktian dugaan DPR atas pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Selama Mahkamah Konstitusi belum ada, belum bisa itu diterapkan, lalu juga DPD, dan yang lain sedangkan yang bisa langsung berlaku menurut saya hal-hal yang berkaitan dengan misalnya, kewenangan memberikan pertimbangan atau persetujuan yang dimiliki oleh DPR, dalam hal pengangkatan duta besar atau dalam hal memberikan amnesti atau abolisi. Itu sudah bisa langsung dilakukan, karena itu tidak membawa implikasi kepada lembaga negara yang lain dan itu bisa langsung dilakukan. Juga yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, HAM, yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan negara, dan lain sebagainya, itu bisa langsung dilakukan.

Jadi, Saudara Ketua, saya pikir itulah hal-hal yang menurut saya perlu kita cermati betul mana-mana saja yang bisa langsung berlaku dan mana-mana yang belum bisa berlaku. Khusus menyangkut Aturan Peralihan ini maka saya berpendapat, sebaiknya kewenangan MPR itulah yang diatur dalam Aturan Peralihan ini, paling tidak sampai tahun 2004. Jadi MPR sampai tahun 2004, itu sebenarnya seperti apa dan itu memang harus diatur dalam Aturan Peralihan.

Dan terakhir, saya mendukung betul apa yang disampaikan oleh Fraksi TNI/Polri yang memang sebaiknya rumusan Aturan Tambahan yang menyatakan bahwa keberadaan TNI/Polri itu paling lama sampai tahun 2009, itu sebaiknya tidak dicantumkan dalam Aturan Tambahan. Saya pikir itu suatu hal yang sangat baik karena Konstitusi kita akan berlangsung untuk jangka waktu yang lebih panjang dari ketentuan yang diatur dalam Aturan Tambahan itu.

Demikian dari saya.
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

19. Ketua Rapat : Harun Kamil
Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak Lukman. Berikutnya Pak Luthfi.

20. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)
Terima kasih, Ketua.
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Saudara-Saudara. Memang kita ini baru punya pengalaman pertama kali untuk mengubah, mengamendemen Konstitusi. Jadi belum ada pengalaman sebelumnya. Jadi memang banyak hal yang harus ditentukan dan barangkali kesandung-kesandung juga. Tapi, secara analog mestinya juga kita bisa mempelajari hal-hal yang kurang lebih sama.

Yang sudah jelas, kita sekarang masuk tahap terakhir amendemen keempat. Tentu kalau kita masuk amendemen keempat, kita harus punya *effort*, beda dengan pada waktu masuknya amendemen kesatu, kedua, ketiga. Namanya juga kerjaan terakhir, kalau kita buat *paper* atau karangan atau tesis, Bab I, Bab II, Bab III sudah selesai. Bab terakhir, banyak perubahan pikiran-pikiran yang timbul pada waktu kita menyusun sambil bekerja ini. Ini saya pikir, kita perlu ada semacam *adjustment*, beda dengan satu, dua, tiga. Karena kalau amendemen kedua kita bahas, yang tidak cocok dioper yang ketiga, proses yang ketiga nanti di sana. Tapi, ini tidak ada lagi. Sekaranglah waktunya kita memasuki dan harus berpikir sejernih-jernih pikiran. Jangan terpengaruh oleh masalah jangka pendek, tetapi harus jangka panjang. Itu pertama.

Tadi Saudara Agun itu menyatakan, dia yang awal sekali berbicara. Ini kita perlu betul punya persepsi yang sama dan memperhatikan hal-hal yang sisa karena kita belum punya pengalaman untuk mengamendemen ini, yaitu tentang Aturan Peralihan. Saudara Hamdan Zoelva mengatakan, persepsi yang dia lihat tentang Aturan Peralihan tentang lembaga-lembaga yang ada, baik namanya badan ataupun peraturan atau semacam itu. Ini kalau ini sepakat, harus jelas ditulis. Yang semacam kedua ini saja barangkali itu bisa mengkaburkan.

Jadi saya sepakat, kita perlu duduk betul untuk mengartikan peralihan kita itu bagaimana. Banyak lembaga yang akan jadi soal kalau kita tidak sepakat, sebut saja MPR. Seolah-olah di luar itu dikatakan MPR sekarang itu sudah tidak ada, tidak berhak memanggil Presiden, tidak berhak ini itu. Itu pandangan yang keliru. Jadi kita, lembaga yang ada ini adalah MPR yang lama, yang baru belum dibuat. Jadi, MPR ini kita perlu bicara, banyak lembaga-lembaga yang lain yang perlu kita bicarakan dan samakan persepsinya, banyak itu. Nanti saya kira setelah ini selesai, kita, saya kira harus ada waktu untuk duduk betul-betul memikirkan ini.

Ini tentang Aturan Peralihan ini. Jadi, seperti kita ketahui kenyataan. Amendemen pertama kita laksanakan dengan mulus, perasaan saya. Amendemen kedua, kita selesaikan juga dengan mulus sehingga tidak ada masalah apa-apa. Pada waktu amendemen ketiga, kita bicarakan setelah kita susun. Di sana memang mulai ada masalah yang buat suasana agak alot. Tetapi, setengah jam terakhir itu memang semangat semua fraksi, bahkan semua DPP-nya saya lihat. Semuanya itu ingin ada kesepakatan supaya ini jangan macet, saya pikir begitu sehingga kelihatan pengambilan keputusan itu agak lucu juga, kalau saya lihat. Seolah-olah putusan ini di dalam bentuk

paket, sehingga banyak hal-hal yang belum jelas. Beberapa keputusan diambil di amendemen ketiga ini ada kaitannya dengan amendemen empat yang sedang kita bicarakan.

Jadi barangkali dalam rangka kita duduk nanti itu, kita melihat apa yang perlu kita ambil, sebab ini kalau bisa, amendemen pertama yang kita lakukan ini betul-betul harus amendemen yang sukses. Jangan tergambar seperti sepotong-sepotong. Memang, kita mengambil pola tahap per tahap. Dan sulitnya kalau *paper* Bab I kita buat, hanya ada di komputer saja. Bab II dibuat, Bab I-nya bisa kita ubah. Ini sudah disepakati kalau mau dibetulkan, tidak jadi masalah. Tapi kita harus berani duduk dan memikirkan. Jadi, saya pikir kita nanti setelah ini kita semua bicarakan. Aturan Peralihan itu kita susun yang betul-betul karena itu akan menjadi sumber masalah. Kemudian, marilah kita duduk memikirkan di amendemen ketiga dan keempat ini bagaimana yang terbaik buat bangsa, itu. Nanti kalau sudah selesai sinkronisasi ini, kita duduk lagi untuk mulai membahas, entah di dalam finalisasi, entah pra-finalisasi untuk menyusun sesuatu. Masa ya kita tidak bisa menemukan yang terbaik buat kita. Lepas daripada keperluan-keperluan yang pendek. Jadi, itu tentang Aturan Peralihan.

Aturan Tambahan. Saya sepakat dengan yang dikemukakan oleh Pak Astawa ini. Jadi, memang Ayat (1) yang menyebutkan tahun 2009 ini sebaiknya tidak dimasukkan di dalam sini karena ini akan panjang berlaku. Jadi, itu tidak dimasukkan di dalam sini, saya sepakat betul. Kemudian, yang Ayat (2)-nya itu tentang Mahkamah Konstitusi, ini perlu ditinjau. Masalah yang perlu diatur itu bukan Mahkamah Konstitusi saja, banyak yang lain-lain. Jadi ini, harus juga kita lihat.

Kemudian yang ketiga, ini tentang Penjelasan. Memang hadirnya Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita itu, hadirnya bukan tahun 1945, hadirnya itu kalau tidak salah tahun 1948 atau berapa itu. Katanya itu ditulis oleh Soepomo. Jadi masuk, tiba-tiba sudah ada, orang katakan "sudahlah, itu sudah termasuk". Memang banyak pikiran yang masuk belakangan, memang kita sudah memutuskan hal-hal yang normatif di dalam substansi Penjelasan itu kita masukkan ke dalam pasal-pasal, itu saya sepakat.

Tapi tidak adanya Penjelasan, itu saya sebenarnya ingin kita *second thought*, apa betul kiranya Penjelasan itu menguntungkan sebab dari pentasehan itu juga banyak mereka mengatakan bagaimana membacanya supaya, mudah. Barangkali sekurang-kurangnya cara membaca harus diberikan Penjelasan. Kalau Penjelasan ini disusun oleh lembaga yang berwenang, itu. Jadi artinya jangan dibuat oleh Soepomo atau jangan dibuat oleh siapa pun. Memang ada Mahkamah Konstitusi nanti yang akan menafsirkan pikiran-pikiran yang sudah disusun. Sekarang saya ingin mengemukakan apakah Penjelasan itu betul-betul kita hilangkan saja atau kita perlu pikir kembali, jangan-jangan itu memerlukan persetujuan di mana yang normatif seperti negara hukum, masukkan.

Setuju, memang itu penting sekali, dulu mungkin terlupakan. Tetapi, tidak adanya Penjelasan itu rasanya seperti ada sesuatu yang hilang, tetapi Penjelasan yang macam apa? Saya setuju Penjelasan yang kemarin itu ada kata mandataris seperti selalu orang sebutkan kanda Hatta, saya mau dinda karena saya lebih tua. Saya juga mau tanya kenapa jadi kanda-kanda ini atau namanya itu. Namanya, *Masya* Allah.

Jadi ini, apa namanya, Penjelasan ini saya ingin pikirkan apakah ini perlu kita hilangkan atau kita tambahkan. Nanti kalau semuanya berpikiran dihilangkan, hilangkan. Tetapi, saya masih ada *second thought*, masih ada *reserve*, terhadap keputusan untuk meghilangkan ini. Itu saja, saya kira, sementara.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

21. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Luthfi. Berikutnya Pak Andi Mattalatta. Masih dua lagi, setelah itu Pak Tjipno dan Pak Yusuf Muhammad.

22. Pembicara : Andi Mattalatta (F PG)

Artinya saya harus berbicara singkat, Pak?

23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Memberi tahu yang lain. Untuk putaran kedua masih ada pembicara dua lagi. Salah tafsir.

24. Pembicara : Andi Mattalatta (F PG)

Baik, Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara para anggota BP yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebenarnya Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini gampang-gampang susah, Pak. Saya bisa mengatakan gampang, kalau kita membahasnya dalam perspektif Konstitusi secara murni. Tapi, saya juga bisa menganggapnya susah kalau kita membahasnya tidak dalam rangka perspektif Konstitusi secara murni, tapi ditumpangi kecurigaan-kecurigaan dan mungkin kepentingan-kepentingan politik praktis. Karena itu, untuk membuat pembahasan ini lebih gampang, sengaja kita memasuki suasana yang sedikit rileks Pak. Kita dalam proses relaksasi politik. Jadi, mungkin hanya dengan demikian kita bisa menemukan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan yang cocok. Kalau tidak ada relaksasi politik kita akan berkelahi di sini.

Saudara-Saudara sekalian. Saya berpendapat sebelum saya berbicara mengenai isinya, ada tiga fungsi Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan yang sebaiknya kita sepakati itu.

Yang pertama, Aturan Peralihan ini mengantar kita untuk mencapai sebuah titik tujuan. Titik tujuan yang kita harapkan adalah Pemilu 2004 dengan sistem yang baru dengan lembaga-lembaga negara yang baru. Jadi, Aturan Peralihan ini adalah sebuah *bridging* yang mengarah ke sana, bukan mengarah kepada titik tujuan yang lain. Ada keyakinan ke situ Pak.

Selama kita mengarah ke titik tujuan ke sana, harus ada keyakinan bahwa tidak boleh ada kekosongan-kekosongan hukum, mulai dari titik awal sekarang ini sampai ke titik tujuan. Tidak boleh ada kekosongan hukum, itu yang kedua.

Yang ketiga, tidak boleh ada penafsiran ganda terhadap hukum apa yang berlaku, mulai dari titik awal sampai titik akhir. Semua institusi dan instrumen kenegaraan harus tetap berfungsi, mulai dari titik awal sampai titik tujuan. Kalau institusinya tidak ada, pakai institusi yang paling cocok buat itu. Kalau hukumnya tidak ada, pakai hukum yang lama.

Jadi, saya tawarkan tiga hal. Ada keyakinan bahwa Aturan Peralihan ini mengarahkan kita kepada titik tujuan, bukan kepada titik yang lain. Mulai dari proses sekarang sampai titik akhir. Titik tujuan tidak boleh ada kevakuman. Ya, titik kuasa ketemunya di tempat lain. Saya mengundang dia untuk diganggu karena kalau tidak, bisa hilang lagi rumusan. Ini yang saya usulkan Pak. Saya usulkan di Cengkareng dulu, cuma saya tidak punya kekuasaan untuk memaksakan kehendak karena biasanya Pimpinan kadang-kadang kalau sesuai kehendaknya langsung ditulis, tidak sesuai

kehendak dilewatkan begitu saja.

25. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pimpinan yang mana ini?

26. Pembicara : Andi Mattalatta (F PG)

Jadi ketiga hal ini Pak ya. Tidak, saya tidak menuduh Pak. Ini betul ini. Karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, aturan-aturan itu saya minta supaya posisi MPR dan posisi Presiden disisipkan di sini Pak. Ya, kalau ketentuan umum mengatakan sepanjang aturan yang lama, aturan baru belum ada, aturan lama yang berlaku. Gampang diucapkan Pak. Tapi, di sini saja tadi sudah timbul sekian banyak debat. Karena itu, sebaiknya di dalam Aturan Peralihan disebutkan secara jelas. Posisi MPR sekarang ini MPR 2004 atau MPR 1999? Presiden yang ada sekarang ini Presiden 2004 yang dipilih secara langsung atau Presiden yang diberi tugas oleh MPR pada 1999 yang lalu. Itu harus diperjelas Pak supaya tidak perlu kita terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Kalau kita sepakat bahwa Presiden yang ada sekarang sampai 2004 adalah Presiden yang seolah-olah 2004, kalau itu kesepakatan kita, baik, tapi kalau tidak, ya jangan juga kita memaksakan ke sana.

Kemudian berikutnya, untuk melengkapi apa yang saya katakan tadi bahwa proses peralihan ini ada jaminan kita menuju ke titik tujuan, maka sebaiknya di dalam Aturan Tambahan juga dicantumkan disitu adanya proses *check and recheck*. Sejauh mana perjalanan proses reformasi ini mengarah kepada titik tujuan itu. Apakah betul mengarah pada titik tujuan, atau mengarah ke titik yang lain. Dan yang bisa melakukan proses *check and recheck* ini menurut saya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi, jangan juga diartikan proses *check and recheck* ini dalam rangka untuk membunuh orang.

Berdasarkan pertimbangan itu, sebaiknya dalam Aturan Tambahan sekali lagi saya kemukakan walaupun di Sheraton sudah saya sampaikan, sebaiknya tetap dicantumkan di situ proses perjalanan realisasi amendemen ini dalam rumusan bahwa menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka melaksanakan amendemen ini. *Kan* banyak undang-undang yang harus dicantumkan Pak. Bukan cuma Mahkamah Konstitusi, ada apa di balik Mahkamah Konstitusi dicantumkan sendirian di situ.

Tidak, saya tidak curiga, ini saya hanya sekedar mengulangi karena amendemen ini *kan* harus melahirkan undang-undang mengenai Susduk DPR, Undang-Undang pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Yudisial, dan lain sebagainya. Dan itu tugas siapa? Tugas DPR dan Presiden. Jadi, sebaiknya dicantumkan dalam Aturan Tambahan menugaskan kepada kedua lembaga itu untuk mengambil langkah-langkah lanjutan dalam rangka realisasi ini dan melaporkan kepada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003.

Dulu saya usulkan di sini, dicurigai, ya nanti kalau Presiden tidak mampu melaksanakan itu apa di-*impeach*. Terlalu naif Pak kecurigaan itu. Karena itu, kita ubah saja, jangan Presidennya duluan, DPR-nya yang duluan, menugaskan kepada DPR dan Presiden supaya kesannya tugas itu adalah tugas itu adalah tugas legislasi dan melaporkan kepada Sidang Tahunan. Sekaligus memberikan legalisasi Sidang Tahunan Tahun 2003 sebagai sidang dalam rangka proses *check and recheck*, bukan proses untuk membunuh orang seperti yang saya katakan tadi. Kecuali kalau memang ada orang yang mau mati, urusan lainlah. Itulah sebabnya tadi di awal pembicaraan marilah kita membicarakan ini dalam proses relaksasi, rileks. Pak Luthfi tidak perlu stres, si ini

tidak perlu stres, betul-betul peralihan ini kita mengantar bangsa ini ke titik tujuan Pak.

Yang berikut. Ini sesi harus berbicara Pak ini. Yang berikut saya berasumsi bahwa titik tujuan yang kita akan capai adalah lahirnya sebuah MPR yang kewenangannya terbatas. Kewenangan yang terbatas seperti dicantumkan dalam pasal-pasal sehingga menjadi pertanyaan. Apakah dia masih mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan-ketetapan yang bersifat regulatif, *regeling*, atau tidak? Asumsi saya, tidak lagi. Karena itu menjadi pertanyaan, lalu diapakan Ketetapan-ketetapan MPR yang ada sekarang ini? Kalau sampai 2004 Ketetapan itu masih ada dan MPR baru terbentuk. Kalau kita sependapat bahwa tahun 2004 tidak ada lagi, maka Ketetapan-ketetapan MPR yang ada sekarang ini ya harus ditentukan statusnya Pak. Karena kalau tidak ditentukan, dia akan berlaku seumur hidup, tidak ada lagi kewenangan, tidak ada lagi lembaga yang punya hak untuk mencabut dia.

Berkenaan dengan itu, sekali lagi saya juga mengusulkan, mudah-mudahan ini kalau dulu di Sheraton tidak banyak yang memperhatikan, mudah-mudahan usul ini diperhatikan kawan-kawan. Juga kita menugaskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk meninjau kembali seluruh Ketetapan-ketetapan MPR yang ada. Untuk diambil keputusan dalam bentuk Ketetapan-ketetapan MPR yang dianggap tidak relevan lagi dicabut. Tetapi yang dianggap masih relevan untuk perkembangan kemajuan maka MPR menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk menuangkannya dalam undang-undang.

Sehingga dengan demikian, ada keyakinan Pak bahwa proses reformasi ini memang berjalan dengan bagus. Tapi, sekali lagi proses reformasi berjalan bagus kalau suasana kita seperti itu tadi. Rileks. Ya serius. Serius tidak berarti tidak harus ada ketegangan-ketegangan politik Pak. Itu yang tidak boleh. Ketegangan yang lain bolehlah. Tetapi, ketegangan-ketegangan politik yang tidak perlu saya kira kita hindarilah.

Ada yang tidak jelas dari sini Pak Pimpinan? Ya, buat orang yang merasa tegang, mungkin menganggap tidak jelas Pak karena ada kepentingan-kepentingan politik di balik itu. Tapi, bagi bangsawan dan negarawan pasti akan mempertimbangkan ini dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Demikianlah ceramah dari dosen Andi Mattalatta tentang Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan yang memperjelas lagi dari pembicaraan tersebut dan lebih terarah. Cuma, kalau boleh pendapat begitu, 2004 itu bukan tujuan, bukan titik tujuan. Langkah 2004 betul begitu, tapi bukan tujuan. Tujuan bangsa kita tidak pendek sampai 2004. Ya, titik tujuan itu bukan terakhir itu. Ini kuliah dosen terpaksa dibantah oleh mahasiswanya. Baik, inilah dalam rangka relaksisasi Pak Andi. Memang saya pikir kita dulu juga rileks juga. Kalau tidak, sudah tempur semua di sini. Baik, terima kasih Pak Andi, berikutnya Pak Tjipno.

28. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan rekan-rekan sekalian.

Pembicara pertama sampai dengan Pak Andi kok saya lihat runtut sekali. Runtut sekali, malah ditambah rileks lagi. Jadi, saya lihat filmnya runtut tapi penyampaiannya rileks begitu. Maka, saya akan mencoba meruntutkan terus dan merilekskan lagi, tapi tidak lemas *lho* Pak, lemas lain, rileks. Runtutan yang saya mau sampaikan ini justru

berkaitan dengan teman-teman yang kebetulan baru saja rapat di PAH Khusus yang dipimpin oleh Pak Ali Hardi.

Jadi, tadi yang sudah bicara adalah Pak Agun Gunandjar, Pak Lukman, kemudian barangkali saya sekarang itu dan Pak Astawa, *sorry*. Pak Astawa dan Pak Hatta, maaf Pak, empat orang, lima dengan saya Pak. Ya, betul. Saya bukan mau mengatasnamakan PAH Khusus, tidak. Artinya, aktualitas yang dibicarakan oleh PAH Khusus kemarin dan disampaikan oleh Pak Gunandjar tadi sangat tepat, yaitu satu dalam rangka Sidang Tahunan 2002. Namun, karena runtut, saya *geret* tuan-tuan sekalian sesuai dengan Pak Andi tadi katanya tujuan akhir, ternyata bukan tujuan akhir. Hanya saya mengingatkan saja mau akhir, mau tidak, mau transisi, mau *intermediate*. Maka, saya membawa masalah yang lebih besar, bukan hanya Sidang Tahunan 2002, tapi saya bawa ke Pemilu 2004 sebagai urgensi tertinggi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasinya yang akan diterapkan ini nanti.

Untuk itu, maka perlu ada *rechtszekerheid*, salah satu *rechtszekerheid* ini nampaknya nanti bisa ditampung dalam forum Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Namun, kami mencoba untuk meluruskan dulu supaya nanti apa yang kami terapkan menjadi benar. Tentunya cara meluruskannya kami hanya menggunakan kesepakatan atau *agreement*. Kalau ini benar, maka pelaksanaannya begitu. Jadi, pakai kalimat *"if"* (kalau). Aturan Peralihan itu pada dasarnya adalah menghindari *rechtsvakuum* alias kevakuman hukum/kekosongan hukum, pertama itu.

Yang kedua, Aturan Peralihan adalah oleh karena belum ada aturan yang baru, itu jelas. Karena belum ada aturan baru, maka akibatnya perlu ada Aturan Peralihan yang ada di dalam. Mengapa? Karena akan memberikan legitimasi kepada berlakunya aturan yang lama sampai ada aturan yang baru sehingga yang lama menjadi *van rechtswege nietig*. Gamblangnya begitu kira-kira, itu batal demi hukum, betul Pak ya? Bagaimana Pak? Bisa, pokoknya dibolak-balik gampang Pak, gampang sekali. Itu mengenai Aturan Peralihan.

Kemudian yang kedua adalah Aturan Tambahan tadi, kalau Aturan Tambahan justru mendesak pengadaan-pengadaan undang-undang yang atas perintah Undang-Undang Dasar, agar Undang-Undang Dasar dapat diperlakukan secara realita, sesuai dengan kebutuhan. Contoh, untuk mengadakan Sidang Tahunan 2002, teman-teman kemarin di PAH Khusus betul-betul bekerja dengan luar biasa untuk mencari *rechtvaardiging* daripada Sidang Tahunan 2002. Dia masih *gerechtvaardig* atau tidak? Masih *gerechtvaardig*, artinya berdasarkan hukum masih, ya barangkali *legitible*, sebetulnya yang tepat itu *gerechtvaardig*. Jadi, teman-teman mencari itu, macam-macam usaha teman-teman untuk mencari *rechtvaardeging* itu.

Satu, ada yang pendekatan *souvereiniteit*, jadi apakah Sidang Tahunan itu perlu didasari satu *souverigniteit* yang apabila kita menganut *volk souvereiniteit* atau kedaulatan rakyat. Ada yang bilang, "tidak perlu", yang penting adalah institusinya. Baik, memang institusi itu, antara lain, mengemban atau melaksanakan kedaulatan rakyat. Namun, diatur oleh Undang-Undang Dasar, bukan sepenuhnya oleh dia, begitu kira-kira. Tapi, juga ada satu *klep* luar yang diketemukan oleh Pak Lukman, yaitu kenapa tidak menggunakan Pasal 2, yaitu Ayat (2) yang institusi ini boleh saja mengadakan sidang lebih dari satu tahun, jadi Sidang Tahunan itu bisa-bisa saja.

Kemudian institusi sudah ada, sekarang fungsi institusi. Fungsi institusi ini satu segi oleh hasil amendemen kesatu, kedua, dan sebagian ketiga, maka institusi ini ada beberapa pilihan wewenangnya yang tidak lagi membuat GBHN, itu antara lain. Mengenai Pemilihan Presiden, itu masih masalah *second round*-nya, itu masih banyak

masalah sehingga maksud kami itu adalah bagaimana fungsi atau wewenang MPR itu? Di samping fungsi kita pertanyakan, karena ada sebagian dinyatakan tidak punya lagi oleh hasil amendemen, berarti sudah Putusan MPR, maka masih dikejar lagi, bagaimana komposisi keanggotaannya? Ternyata tadi Pak Hamdan Zoelva mengatakan, "MPR ini adalah MPR lama, yaitu ada DPR, ada Utusan Daerah, Utusan Golongan, ABRI." Kapan ini menjadi MPR sesuai dengan amendemen, ternyata belum putus. Sebaliknya DPR-nya kalau dimasukkan di dalam keanggotaan MPR juga masih lama, karena di situ ada ABRI yang masih diangkat, jadi agak repot ini.

Namun demikian, kami kemarin berusaha dengan Pak Harjono untuk mencari satu jalan keluar bahwa apabila kita lihat peta hasil 2001, kita lihat peta di situ ada *output* daripada MPR berupa Undang-Undang Dasar yang diamendemen kesatu, kedua, dan sebagian ketiga. Di samping itu 2001 juga menelorkan hal-hal yang antara lain seperti wajib lapor dari lembaga-lembaga negara atau Presiden, tapi juga masih ada Tap mengenai GBHN dulu yang kita buat pada tahun 1999. Ini kalau kita letakkan dalam suatu peta, ada Konstitusi, ada Tap. Maka jelas menurut aturan hukum yang tinggi mengalahkan yang rendah.

Jadi yang harus kita menangkan yang tinggi sehingga oleh karena dengan demikian, maka untuk supaya Undang-Undang Dasar yang sudah diamandir itu bisa berlaku, maka diperlukan satu desakan. Artinya, MPR harus mendesak kepada legislator untuk membuat undang-undang agar Undang-Undang Dasar dapat berjalan atau dapat diperjalankan. Untuk apa? Untuk pertama, Sidang Tahunan 2002, yang pasti di muka hidung kita. Yang kedua adalah untuk pemilu nanti. Bagaimana kita harus memberikan satu percepatan apabila masih ada kekurangan peraturan perundangan itu.

Khusus untuk 2001 kemarin, teman-teman di PAH I mencari jalan keluar, salah satunya Pak Harjono menyarankan agar ada, atau memanfaatkan Aturan Peralihan pada Undang-Undang Dasar, tapi bukan Undang-Undang Dasar isinya, tapi adalah Aturan Peralihan tentang Tata Tertib MPR dalam melakukan persidangan. Ini yang perlu yang mungkin belum kita pernah alami ini bagaimana ini Aturan Peralihan. Karena ini tidak bisa dilawan, Undang-Undang Dasar sudah memutuskan begitu dan dia harus bekerja, harus berfungsi dia, tidak boleh terus diistirahatkan. Apalagi nanti di sidang pleno MPR memutuskan nyetop misalnya, tidak bisa di-*stop* itu dengan putusan apa? Produk apa yang nyetop ini? Berarti ini sudah kehendak rakyat, sudah diputus. Ini menjadi satu pikiran kemarin bahwa kalau bisa kita memecahkan Sidang Tahunan 2002, itu harus ada Aturan Peralihan tentang tata tertib kemarin.

Jadi, masalah ini bisa ditampung barangkali kalau kita menggunakan Aturan Peralihan, supaya sidang dapat berjalan. Tentu saja MPR juga tidak menutup mata, artinya kita ini juga ada kesalahan. Bahwa kita bersama, termasuk saya, itu termasuk yang kecolongan sebetulnya, yaitu satu, kok kita tidak tahu bahwa ada satu amendemen yang tanpa terhitung mulai berlakunya, itu satu.

Yang kedua, kok ada Sidang Tahunan 2001 yang belum bisa didukung oleh Undang-Undang Dasar. Itu kita kecolongan sebetulnya, tapi sekali lagi keputusannya bahwa hukum yang tertinggi harus dipatuhi dan hukum yang lebih rendah harus mengalah, itu prinsipnya. Untuk itu, maka saya akan menyarankan sekuat-kuatnya agar melalui wadah Aturan Peralihan ini dibuatlah satu Aturan Peralihan tentang Tata Tertib Sidang MPR ini.

Yang kedua, kaitannya dengan masalah Undang-Undang Dasar. Manusia Republik ini sudah menunggu sekali bahwa Sidang Tahunan 2002 adalah mentuntaskan

amendemen Undang-Undang Dasar. Berarti kalau nanti kita tuntas, maka hal-hal yang kami sampaikan tadi minimal dapat *opgelost*, dapat jalan keluar, dapat dipecahkan. Tapi, kalau sampai ada yang menghambat, ini yang harus kita perhitungkan, jangan sampai ada yang menghambat. Karena apa? Karena di dalam Pahsus juga dipersoalkan Sidang Tahunan itu apa? Hanya rutinitas meneruskan yang kemarin laporan lembaga negara/Presiden. Apa itu? Apa urgensinya kalau itu diadakan Sidang Tahunan? Buat apa? Barangkali Sidang Tahunan ini justru manfaatnya lebih besar kalau dia diutamakan untuk menyelesaikan amendemen Undang-Undang Dasar ini, itu sebetulnya. Jadi, jangan yang lain-lain. Waktu itu saya sarankan begitu supaya kita ini tidak meneruskan Tap-Tap yang sepertinya sudah tidak bisa berlaku lagi setelah dihadapkan kepada amendemen yang sudah diputus oleh MPR ini.

Inilah Bapak-Bapak sekalian usul kami. Kalau bisa, kita tinggal punya waktu yang sangat pendek sekali, bagaimana kalau kita ini ngebut? Supaya masalah Sidang Tahunan ini dapat dipecahkan dan harus berjalan. Tinggal masalahnya, siapa yang akan membuat itu? Kalau pakai porsi-porsian, asal Tap non-amendemen, PAH II, kalau amendemen PAH I. Saya tidak menempuh itu. Saya mau menempuh jalan keluar, yaitu pecah Sidang Tahunan harus berjalan untuk menuntaskan Undang-Undang Dasar, itu yang penting sehingga mungkin nanti yang disuruh kerja, katakanlah begitu adalah prinsipnya yang bekerja Badan Pekerja, tapi jangan diporsikan. Mengapa? Karena antara produk PAH I dan PAH II tidak bisa dilepaskan satu sama lain, kira-kira begitu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, jadi sampai Pak Agun kemarin mengajukan bagus sekali itu. Ini masalah yang sangat berat, tidak hanya Sidang Tahunan, tapi *after* Sidang Tahunan. Itu banyak pekerjaan berat yang harus dilakukan, itu antara PAH I dan PAH II yang kumpul di PAH Khusus.

Jadi kita semua, kekuatan PAH I dan PAH II kumpul jadi satu di PAH Khusus namanya. Itu untuk menyelesaikan pekerjaan besar setelah amendemen tuntas kita laksanakan. Waktu itu saya sampai mengatakan saya tidak mampu, bahasa Arab-nya, "setelah perang Badar ini, apa masih ada perang lagi, Nabi?" Jawaban Nabi, "ada perang besar yang lebih besar daripada perang Badar itu". Itulah yang saya dukung bahwa nampaknya kita setelah 2002 nanti, kita akan bekerja lebih keras lagi agar Pemilu 2004 dapat sukses dan lancar.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wababakatuh.

Terima kasih Pak Tjipno. Terakhir Pak Yusuf Muhammad, kami persilakan.

30. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pak Ketua dan segenap anggota PAH I yang saya hormati.

Pembahasan yang kita gambarkan bisa sulit, bisa mudah ini, tergantung ukuran kita dan saya melihat ukurannya tidak seperti yang disampaikan Pak Andi Mattalatta tadi. Karena kalau titik tujuan dari Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan itu hanya 2004 itu menurut saya bukan mengurangi ketegangan, tapi mengerucutkan ketegangan sehingga saya cenderung ingin mengatakan bahwa kepentingan amendemen itu *kan* paradigma demokratisasi, paradigma *checks and balances*. Artinya, proporsionalisasi dan keseimbangan kewenangan dari semua pihak. Saya kira bahasa Indonesia masih bisa kita jadikan bahasa untuk komunikasi kita di ruangan ini. Kalau kita kembali ke

paradigma itu, ya sebetulnya Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan itu bisa menjadi sederhana saja, sekalipun perlu kejelasan-kejelasan. Yang diperlukan barangkali memang penegasan terhadap hal-hal yang kemudian agar tidak menjadi *debatable*. Kalau kita bicara tentang Tap-Tap, ini *kan* memang sejak awal Tap-Tap itu bermasalah. Karena itu *kan* penafsiran dari Pasal 3 bahwa MPR menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. Ini daripadanya ini, kata daripada tiba-tiba menjadi sangat penting.

Jadi kalau hal-hal yang *debatable* ini kemudian bisa kita berikan penegasan, mungkin diperlukan rumusan-rumusan yang jelas tentang itu sebab kalau tidak, maka tingkat kontroversinya makin tinggi itu. Belum lagi kalau kita bicara tentang Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Tertib atau Susunan dari Perundang-undangan, di mana mungkin kita akan bicara soal posisi Tap di satu sisi, kita bisa bicara tentang soal perpu di sisi lain. Yang di situ diletakkan di bawah undang-undang. Padahal, pada posisi yang sejajar hanya karena soal darurat waktu dan darurat masalah.

Saya kira kita sederhanakan saja hal-hal yang seperti tadi banyak digambarkan sudah bisa dilaksanakan. Ya saya kira akan ada penegasan bahwa itu berlaku sejak ditetapkan dan langsung bisa dilaksanakan. Sementara yang lain itu bukan karena tidak berlaku, tetapi karena pemberlakuannya itu tergantung pada sesuatu yang lain. Jadi, ada hal yang tidak tergantung, lalu ada hal yang memang pemberlakuannya itu tergantung. Bagi pemberlakuan yang tergantung ini, maka kita pasti memberikan penegasan sampai dengan yang digantungi itu selesai, ya banyak hal yang sangat tergantung itu. Yang pasti kita tidak ingin ada zaman *fatroh*. Zaman *fatroh* itu istilah sesudah berakhir seorang nabi, tapi tidak ada nabi, kemudian suatu ketika datang nabi lagi, di antara selesainya satu nabi ke nabi yang lain, itu namanya zaman *fatroh.* Sehingga di situ ya bisa macam-macam sehingga ini pun prinsipnya ajaran nabi yang lama itu tetap berlaku sampai datangnya nabi yang baru, tapi dalam praktiknya terjadi kekosongan, lalu disebut zaman *fatroh*.

Karena itu, pilihannya *kan* hanya dua itu. Kita berlakukan ketentuan yang lama atau kemudian kita berlakukan ketentuan yang baru. Aturan yang lama atau aturan yang baru. Jangan sampai kita ini tidak pakai aturan yang lama, tidak pakai aturan yang baru, itu artinya tanpa aturan. Kalau kemudian kita sepakati bahwa ada hal-hal yang langsung dan tidak tergantung, lalu ada hal-hal yang tergantung. Di antara dua itu ada hal-hal yang sangat *interpretable* memang, tapi saya kira yang *interpretable* itu pun masih saja bisa kita berikan ukuran dan bisa kita berikan penegasan. Dan, itu mungkin saya tidak tahu.

Apakah kita artinya harus memberikan penegasan kepada permasalahan demi permasalahan karena kita khawatir interpretasi? Kalau kita mau berpikir sederhana, contoh yang disampaikan Pak Hamdan Zoelva misalnya tentang *impeachment*. Saya kira contoh itu *kan* jawabannya jelas, ketika memang belum ada aturan baru karena *impeachment* tergantung kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi jelas tidak ada sehingga tidak mungkin proses yang disebut di pasal yang baru itu akan berjalan, maka kita kemudian kembali kepada aturan yang lama. Saya kira itu sesuatu yang biasa-biasa saja.

Yang kita jadikan pertanyaan itu kalau saya justru kepada yang ketiga itu, yang *interpretable*, yang bisa ditafsiri sekarang dilakukan atau bisa ditafsiri tidak sekarang dilakukan, bisa berbeda pendapat. Misalnya, yang jadi pertanyaan saya kalau kemudian tidak ada rumusan tentang bagian dari lembaga negara. Misalnya, tidak ada rumusan di dalam hasil amendemen ini tentang bagian dari lembaga negara. Contohnya mungkin,

minta maaf, ada Utusan Golongan, ada TNI/Polri, jika kemudian tidak dikatakan apa-apa oleh amendemen, oleh Aturan Peralihan, oleh Aturan Tambahan. Itu terus nanti kita katakan sebagai apa? Dia menjadi bagian dari lembaga negara yang namanya MPR ini. Apakah kemudian berpengertian berlaku apa yang sudah di amendemen atau bisa berpengertian tidak berlaku.

Sekalipun saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Astawa tentang tidak diperlukannya Aturan Tambahan Ayat (1) itu dan juga mungkin tidak diperlukannya Aturan Tambahan Ayat (2) untuk dinyatakan di tempat ini. Apalagi ada, kemarin kalau tidak salah waktu kita Rapat Pleno Badan Pekerja itu PAH II itu punya rekomendasi tentang Mahkamah Konstitusi. Artinya, substansinya itu sudah ada di tempat lain, sekalipun tempat lain itu *subhat* juga, bermasalah juga itu. Karena posisinya yang disebutkan sebagai di luar dari tiga kewenangan MPR.

Jadi, saya mengusulkan kalau paradigma yang kita maksudkan dengan demokratisasi, proporsionalisasi, dan keseimbangan kewenangan itu tidak tergantung kepada Bapak. Saya kira kita tegaskan saja bahwa sesuatu itu berjalan sebagaimana mestinya. Dan, yang kedua hal-hal yang terserah rumusannya, tergantung kepada sesuatu yang lain, itu berarti dia pada posisi belum dapat dilaksanakan sekalipunamendemen ini sudah ditetapkan. Hanya memilah-milah ini yang mungkin dimaksudkan Pak Luthfi tadi. Kita perlu duduk dengan tenang memilah-milah dari tiga wilayah persoalan yang akan menanggung resiko dari Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Itu yang perlu kita letakkan secara benar.

Kalau kita kembali ke paradigma amendemen yang kita maksudkan, saya kira kita harus bertekad untuk semaksimal mungkin melaksanakan apa yang sudah di amendemen ini. Kalau ada hal-hal yang kita terpaksa berbeda pendapat, ya mungkin kembali kepada aturan yang sudah jelas yang bisa dipergunakan karena kita tidak ingin ada kevakuman, tidak ada zaman *fatroh* di dalam proses penyelenggaraan negara ini. Saya kira itu, Ketua.

Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Yusuf Muhammad.

Sebagai pembicara yang terakhir tadi, yang belum ketemu terjemahan zaman *fatroh* tadi ya, bukan masa transisi itu kalau begitu atas kekuasaan hukum. Itu sesi pertama sudah selesai semua. Ada seorang pembicara kalau boleh akan memberikan catatan yang intinya adalah, pertama dalam membahas ini dan tidak hanya sekarang, dulu maupun akan datang supaya secara rileks tapi serius sehingga hasil yang dicapai tidak menimbulkan ketegangan dan yang membahas juga tidak tegang, *kan* begitu.

Yang kedua, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini adalah sebagian proses daripada masa transisi dan juga ada proses karena tidak bisa diatur di pasal-pasal diatur di Aturan Tambahan, yang artinya itu harus kita rembugkan. Untuk itu, yang ketiga harus ada persepsi yang sama dari kita semua tentang apa yang kita susun mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan sebab kita yang akan menyusun ini semua. Dan, yang keempat adalah tentu dikaitkan dengan masa transisi adalah diputuskan perubahan pertama, kedua, ketiga, dengan titik tahun 2004. Dan utamanya yang harus kita lihat adalah lembaga MPR dan lembaga Presiden, itu yang eksklusif mesti disebut.

Mengenai MPR itu tentang masalah kewenangan MPR itu sendiri termasuk kemudian Tap-Tap MPR, kemudian mengenai masalah Sidang Tahunan. Yang mengenai

Presiden terkait masalah *impeachment*, misalnya *kan* begitu. Jadi kalau kita lihat dari sini, berarti di Aturan Peralihan Pasal I dan Pasal II, terutama di Pasal I harus dipertegas tentang kelembagaan di sini yang harus kita rumuskan di sini, sedangkan yang di Aturan Tambahan Ayat (1) disepakati dihapus. Ayat (2) nampaknya tadi memang tidak boleh ekslusif Mahkamah Konstitusi ini. Tapi, memang di Aturan Tambahan ini memerintahkan kepada DPR dan pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih lanjut berupa undang-undang sebagai bahasan daripada perubahan-perubahan ini.

Misalkan yang mengenai, ketiga mengenai Penjelasan, itu masih belum ada persepsi yang sama, sebab ada kekhawatiran kalau dihapus sama sekali apakah cukup jelas? Ada yang berpikiran supaya Tap memberikan Penjelasan. Sementara Tap ini sendiri bermasalah. Ada yang berpendapat sampai 2004. Ada juga sekarang harus sudah tidak ada. Sementara ada yang beranggapan *totally* tidak lagi ada Penjelasan.

Saya kira itu catatan-catatan, antara lain, catatan yang bisa saya catat dari pertama tadi. Sekarang sudah pukul 12.35, baiknya kita daftar saja dulu, setelah didaftar kemudian kita *break* untuk makan siang dan shalat kemudian dilanjutkan pukul 14.00. Tadi yang pertama kali mendaftar adalah Pak Asnawi, Pak Rully dulu yang pertama kali. Kedua, Pak Pataniari, yang ketiga Pak Soedijarto, Pak Asnawi, yang kelima Pak Zain.

32. Pembicara : Amidhan (F PG)

Pak Ketua, Amidhan dari tadi.

33. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Amidhan. Geser yang kiri Pak, tadi. Pak Patrialis ya. Sembilan, Pak Zainal. Sepuluh, Pak Theo. Sebelas, Pak Astawa. *Kan* sudah daftar tadi. Ini gara-gara rileks jadi begini, seperti di TK kita *kan*. Pak Soewarno ya.

Saya boleh bacakan, barangkali takut ada yang ketinggalan. Yang pertama, Pak Rully Chairul Azwar. Yang kedua, Pak Pataniari. Yang ketiga, Pak Soedijarto. Yang keempat, Pak Asnawi. Yang kelima, Pak Zain Badjeber. Yang keenam, Pak Amidhan. Yang ketujuh, Pak Frans Matrutty. Delapan, Patrialis Akbar. Sembilan, Zainal Arifin. Sepuluh, Pak Theo Sambuaga. Sebelas, Astawa. Yang dua belas, Pak Soewarno. Ada yang ketinggalan tidak ini? Sudah? Sudah masuk? Sudah. Nomor sebelas, Pak Astawa tadi. Sudah, Asnawi nomor empat itu. Kalau tidak ada lagi, maka sudah didaftar ya. Boleh-boleh. Luthfi yang ketiga belas. Yang empat belas ya. *Kan* dengan rileks kita mau bicara, *kan* begitu, *kan* mau bahas maksud saya. Nanti nama Pak Pata kita sebut tiga kali, jangan lupa ya. Supaya begitu, silakan kepada Saudara Pataniari pembicara pertama, pembicara kedua, dan ketiga. Tapi bicaranya sekali saja, *kan* begitu.

Baik. lapar ya? Lapar Pak ya, baik. Tidak ada yang larang, lagi daftar ini. Baik, rapat kita skors kita buka lagi pukul 13.30 apa setelah pukul 14.00? Pukul 14.00 ya?

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 12.35 WIB

34. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tidak bisa dong. Nanti kita, kalau kita tidak mulai nanti lama begitu, kita mulai saja. Skorsing kita cabut.

KETOK 1X

SKORS DICABUT PUKUL 14.05 WIB

Pak Chairul, jadi yang penting bukan yang tidak dengar, yang penting dicatat sehingga masuk di risalah rapat begitu. Ini *kan* ada orang ini. Baik, kita mulai dan setelah tadi kita memberikan catatan, nanti disambung Pak Chairul. Pak Pata bersedia nomor satu? Tidak? Jangan. Oh, situ nomor dua, nomor sebelas, nomor lima belas.

Jadi kita lanjutkan dan tentunya kita mencoba untuk waktunya kita gunakan secara efisien dan kalau bisa kita *kan* sudah buat catatan tadi, bisa tidak langsung ada usul pasal-pasal begitu. Setelah ada latar belakang pemikiran, usulan itu masuk ke pasal-pasal. Mungkin Pak Agun masuk, barangkali juga boleh untuk merumuskan pasal-pasal, baik yang di Aturan Peralihan Ayat (1), (2), maupun di Aturan Tambahan Ayat (2), ya Bukan? *Kan* ada notulen sedikit, yang penting notulensi kita.

Kami persilakan Pak Chairul. Belum bisa. Dicatat ada bagian, pasti notarisnya mencatat itu. Saya ulang ya. Pertama, Pak Rully. Kedua, Pak Pataniari. Ketiga, Soedijarto. Empat, Pak Asnawi. Lima, Zain Badjeber. Enam, Pak Amidhan. Tujuh, Pak Frans Matrutty. Delapan, Patrialis Akbar. Sembilan, Zainal Arifin. Sepuluh, Pak Theo Sambuaga. Sebelas, Astawa. Dua belas, Pak Warno. Tiga belas, Pak Luthfi. Empat belas, Andi Mattalatta. Lima belas, Ali Hardi. Pak Asnawi berkenan untuk nomor pertama. Baik kami persilakan.

35. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Baik.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Pembicara saya nomor empat didahulukan karena yang lain masih menghisap, menghisap, dan minum kopi. Dari pagi kita sudah mengikuti beberapa pemandangan anggota PAH I ini mengenai bagaimana memberlakukan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kami berpendapat bahwa perubahan pertama, kedua, ketiga, ada hal-hal yang sudah *automatically* itu berjalan. Praktik yang sekarang sudah dilakukan. Karena apa? Karena memang perangkat dan aturannya tidak diperlukan wujud aturan-aturan tambahan, aturan-aturan perundang-undangan. Misalnya, DPR memberikan pertimbangan terhadap pencalonan duta besar atau menerima duta asing, itu tanpa ada perintah MPR sudah berjalan. Demikian pula Presiden memberikan abolisi, amnesti, dan lain sebagainya itu memerlukan pertimbangan Mahkamah Agung maupun DPR, itu sudah berjalan. Jadi, memang ada hal-hal dari amendemen itu, kendatipun tidak masuk dalam Aturan Peralihan atau Aturan Tambahan itu sudah berjalan.

Memang ada hal-hal yang kontroversial. Misalnya, dulu perdebatan mengenai Kapolri, Pasal 30 mengenai Pertahanan dan Keamanan, jelas di sana dua aparatur ini menurut Undang-Undang Dasar itu pelaksanaan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Tetapi, dalam hal waktu yang bersamaan, MPR mengeluarkan Tap VII yang mengatur TNI/Polri sehingga menimbulkan kontroversial. Apakah sudah berlaku apa belum? Ketentuan Pasal 30 itu karena dikaitkan dengan perlunya ada undang-undang.

Ada kaidah dalam hukum Islam yang berbunyi bahasa Arabnya demikian, *maa*

laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa waajibun. Artinya, melaksanakan suatu kewajiban tanpa adanya itu, itu-itu bisa alat, bisa aturan, bisa apa saja, maka mengadakan alat dan aturan itu wajib begitu. Itu barangkali kewajiban pemerintah dan DPR karena diperlukan alat-alat baru, yaitu Mahkamah Konstitusi secara eksplisiti dimuat di situ, dan usul tadi semua yang ada kaitannya dengan aturan perundang-undangan harus diciptakan atau harus dibuat oleh DPR dan MPR. Barangkali tinggal menambah saja ini, tidak hanya masalah Mahkamah Konstitusi diatur apa itu, kewajiban Presiden, DPR, dan Presiden dalam waktu satu tahun, hendaknya sudah lahir undang-undang.

Barangkali waktu itu semangatnya karena Mahkamah Konstitusi, ini Mahkamah atau aparat baru segera dibentuk, sebab begitu pentingnya Mahkamah Konstitusi, ini mengingat dia melakukan *review* ataupun juga wewenang-wewenang yang di luar wewenang Mahkamah Agung apabila terjadi kevakuman sampai tahun 2004. Itu tentu mengalami kepincangan-kepincangan terutama menghadapi pemilu yang akan datang sebab tugasnya juga melakukan pengawasan terhadap pemilu termasuk juga membubarkan partai.

Jadi, oleh karena itu Saudara Pimpinan dan rekan-rekan sekalian. Memang ada keharusan DPR dan Presiden itu membuat undang-undang tidak hanya Mahkamah Konstitusi tetapi hal-hal yang lain termasuk mengatur TNI/Polri itu. Apakah sudah dibuat Undang-Undang Kepolisian? Kalau tidak, sudah Pak ya Undang-Undang Kepolisian. Mungkin Undang-Undang TNI belum begitu, atau Undang-Undang Pertahanan yang menyangkut milisi itu belum barangkali itu, ternyata sudah. Kalau sudah dengan sendirinya sudah berlaku itu.

Sekarang yang dipersoalkan tadi itu banyak. MPR fungsinya *kan* cuma tiga, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden-Wakil Presiden, dan *impeachment*. Jadi memberhentikan. Apakah itu sudah berfungsi? Menurut saya sudah berfungsi itu sebab tidak digantungkan menunggu undang-undang. MPR yang sekarang sudah melakukan fungsinya itu. Bahwa MPR yang sekarang ini belum seperti MPR yang dikehendaki dalam struktur MPR, baik yang Pasal 2 Ayat (1) masih susunan yang masih dua alternatif maupun yang sudah diputuskan dalam Sidang Tahunan kemarin itu DPD, itu tentu belum berwujud MPR seperti itu, tetapi tugas dan fungsi MPR yang sekarang itu tidak lepas dari tiga hal itu, bagaimana sekarang nasibnya Tap-Tap MPR itu?

Saya setuju dengan pembicaraan terdahulu agar Badan Pekerja ini tetap bekerja melakukan kajian-kajian terhadap mana-mana Tap itu masih relevan terutama Tap-Tap MPRS yang masih ada sehingga dua buku besar seperti bantal itu menghapalnya susah. Barangkali selama sisa jabatan MPR ini dua tahun ke depan Badan Pekerja melakukan itu. Apakah perlu Sidang Tahunan? Sebetulnya Sidang Tahunan ini *kan* kontroversial juga, kalau kita mau murni itu *kan* sekurang-kurangnya Sidang MPR itu *kan* lima tahun, boleh diadakan lebih lima tahun dan itu merupakan Penjelasan namanya Sidang Istimewa, ya satu kali lima tahun, tetapi boleh lebih dari itu *kan*. Jadi, tidak hanya sekali saja, itu yang namanya menurut Penjelasan, istimewa.

Lahirnya istilah Sidang tahunan ini *kan* Tatib MPR, tadi dibicarakan bagaimana nasib Tatib itu. Jadi, oleh karena itu, menurut saya barangkali Sidang Tahunan masih diperlukan hanya acaranya itu tadi menyangkut soal apa yang dibahas oleh PAH Khusus, apakah acara itu masih mendengarkan lembaga tertinggi atau Presiden dan lainnya, menurut saya sudah tidak perlu sebenarnya. Jadi, Sidang Tahunan itu membahas amendemen ini dan menetapkan lagi agar Badan Pekerja ini diberi tugas melakukan kajian terhadap Tap-Tap yang ada ini. Kalaupun tidak relevan ya sudah

dinyatakan oleh MPR sendiri pada Sidang Tahunan itu dan ada beberapa kompilasi yang diserahkan diamanatkan kepada DPR untuk ditampung menjadi satu produk perundang-undangan sehingga demikian tata susunannya itu nanti adalah UUD, UU, dan perpu itu sejajar. Perpu itu saya setuju kemarin itu perpu dibawah. Ya pada tahap awal memang di bawah dan begitu perpu menjadi undang-undang diterima menjadi undang-undang itu sudah sejajar dengan undang-undang, itu satu hal yang perlu kita amati.

Kemudian, tentang usul Fraksi TNI/Polri menghapus... bisa dinaikkan Aturan Tambahan. Saya kira saya sudah bicara secara tidak langsung Aturan Peralihan dan hal-hal yang belum berjalan belum ada lembaganya untuk melaksanakan ini, apa itu lembaga atau aturan yang lama tetap berjalan.

Aturan Tambahan Ayat (1) ini saya tidak mendengarkan secara langsung tadi hanya *comment* kawan-kawan. Itu setuju begitu dihapus. Sebenarnya ini *kan* menampung apa yang tertuang dalam Tap VII itu bahwa TNI/Polri sampai tahun 2009 masih duduk di MPR sedangkan di DPR sudah tidak lagi.

Sekarang dalam perjalanan proses ini sudah masuk RUU tentang pemilu. TNI itu sudah diberi hak memilih dan dipilih, tadi dikemukakan semua warga negara dari segi HAM itu mempunyai hak yang sama, mempunyai hak sipil yang sama untuk memilih. Hak memilih sama tetapi hak dipilih tentu aparatur itu di lain banyak negara juga berbeda. Konon di Amerika seorang jenderal dan perwira itu harus pensiun paling tidak tiga tahun sesudah itu dia boleh dicalonkan sebagai senat atau sebagai anggota perlemen. Sekarang *kan* timbul wacana di masyarakat, TNI ada yang setuju dan tidak setuju, sedangkan panglima sendiri menganggap belum waktunya.

Barangkali menurut saya belum waktunya itu dipilih, tetapi mempunyai hak pilih sama sebab kalau dipilih apalagi perorangan seorang kepala kodim misalnya ikut DPP, dia *kan* kampanye *kan* bisa. Beberapa batalyon dikerahkan untuk dikampanyekan, bisa. Mungkin bahaya memang. Kalau itu saya bisa memahami walaupun dia sudah pensiun masih juga solidaritas korp itu ada, tetapi kalau memilih itu hak pribadi Pak. *Ndak* bisa itu komandan memaksa pada gambar ini, itu tidak bisa. Jadi, ini satu kemajuan perundang-undangan kita bahwa tidak ada lagi pembedaan-pembedaan warga negara bahwa semua mempunyai hak pilih yang sama sebagai warga negara Indonesia. Yang berbeda itu karena profesinya bajunya yang beda yang satu sipil, swasta, yang satu pegawai negeri, militer, dan polisi. Itu yang membedakan dia karena membedakan dia maka harus hati-hati memberikan hak aparatur ini sebagai hak dipilih termasuk juga hak dipilih jadi gubernur, bupati juga bukan hanya dipilih jadi anggota DPD, tetapi juga gubernur harus dipertimbangkan dalam persyaratan-persyaratan ke depan itu.

Saya kira itu hal-hal yang saya menyatakan di sini bahwa posisi MPR dan Presiden perlu dieksplisitkan di dalam Aturan Tambahan. Saya setuju atau Aturan Peralihan ini. Jadi, menugaskan dua lembaga Presiden dan DPR itu untuk segera mengambil langkah-langkah terhadap berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar. Lalu kalau tidak salah pada Aturan Peralihan di Sheraton dulu kita tidak melakukan perubahan tahap demi tahap, itu serial *kan?* Sebetulnya *kan* keseluruhan, cuma karena tidak mungkin dilakukan sekaligus, kalau sudah masuk di sini ada perubahan keempat sebetulnya tidak perlu ada perubahan keempat. Dengan disahkannya UUD ini tanpa ada perubahan keempat, Penjelasan UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi dan sekarang terminologi dalam penyusunan undang-undang di DPR sudah tidak disebut UUD dan perubahannya.

Jadi, kalau dilegalisir di sini, artinya menjatuhkan dalam perubahan keempat,

ketiga, kedua. Oleh karena itu, menurut saya sudah tidak perlu menyebut disahkan perubahan keempat. Jadi, kalau tidak salah ada dua yang menyebut perubahan keempat itu sudah dihapus saja. Kalau tidak salah pada waktu itu di Sheraton ada muncul keinginan itu, dan kita tidak melakukan perubahan tiap tahun. Tiap tahun dilakukan perubahan serial rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini menjadi satu rangkain. Jadi, kalau ini sudah ditutup itu Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan sudah selesai kita melakukan perubahan dan tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 yang kemarin sudah kita bicarakan bagaimana prosedur perubahan berikutnya itu yang diberlakukan.

Saya kira Saudara Pimpinan, kurang lebihnya itu yang saya bisa sumbangkan dalam forum ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Asnawi, yang memperkuat pendapat-pendapat terdahulu, kecuali masalah penyebutan keempat, barangkali untuk menegaskan untuk dihapus. Nomor dua ini *kan* Pak Pata, tetapi Pak Patrialis minta izin bolehkan untuk bicara? Silakan Pak Patrialis.

37. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan dan Pak Pata, sahabat ini saling pengertian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kalau kita bicara aturan peralihan saya kira memang ini harus tuntas kita bicarakan pada perubahan yang keempat ini karena kalau dalam Aturan Peralihan ini belum jelas apalagi kita melihat sendiri kenyataan bahwa kita masih berbeda pendapat terhadap bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang sudah kita amandir tiga kali, ini tidak akan mengalami kesulitan kemudian hari. Tentunya kita yakin perbedaan sekarang ini tentu dalam rangka memperkaya dan menyatukan pikiran-pikiran kita semua sehingga masyarakat pun tidak *confused*. Kalau kita *confuse*, bagaimana masyarakat? Tentu akan lebih *confused* lagi.

Kalau menurut pengamatan kami bicara tentang Aturan Peralihan paling tidak tiga hal yang secara besarannya bisa kita bicarakan, yaitu:

1. Eksistensi lembaga-lembaga yang sudah ada;
2. Peraturan peruandang-undangan yang sudah ada;
3. Berkenaan dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, baik sebelum Undang-Undang Dasar ini dilakukan perubahan maupun juga sistem ketatanegaraan yang akan kita berlakukan ke depan.

Ini tiga besaran menurut kami. Bicara mengenai Pasal I Aturan Peralihan ini, di sini kita sudah menyatakan bahwa segala lembaga yang ada tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Kami kira kalimat yang berkenaan dengan sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini juga masih rancu. Mungkin kita harus tinjau kembali kenapa? Karena tidak semua persoalan-persoalan lembaga negara-negara itu diatur secara eksplisit oleh Undang-Undang Dasar, kami khawatir kalau kita membatasi bahwa sepanjang melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini juga bisa ditafsirkan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang sudah kita amendemen ini sehingga lembaga-lembaga negara yang tidak tertulis secara eksplisit

dalam Undang-Undang Dasar pun juga akan menjadi masalah. Oleh karena itu, kita setuju bahwa lembaga negara yang ada itu masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ini satu.

Kedua, berkenaan dengan masalah peraturan perundang-undangan atau ketatanegaraan. Peraturan perundang-undangan yang ada, dalam Pasal 2 ini saya kira ini sudah tepat, namun persoalan yang kita persoalkan tadi adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketetapan MPR. Sekali lagi kami ingin menekankan tentang masalah Tap MPR ini. Memang kita sudah melakukan satu perubahan paradigma sistem ketatanegaraan kita ke depan, di mana kita menginginkan sistem presidensiil. Kalau dikatakan murni, ini juga tidak murni. Saya kira, tidak ada juga di dunia ini yang murni melaksanakan satu sistem, itu mesti ada campurannya.

Oleh karena itu, kami berpikir Tap ini sesungguhnya masih bisa diberlakukan, artinya MPR masih bisa diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan-ketetapan MPR, meskipun Ketetapan-ketetapan MPR itu tidak bisa dijadikan alat untuk menjatuhkan Presiden tetapi Ketetapan-ketetapan MPR itu adalah mengatur kebijakan-kebijakan secara nasional sehingga wakil-wakil rakyat yang berada pada MPR itu pun juga masih mempunyai makna arti dalam melaksanakan tugas masing-masing. Jangankan MPR, DPR saja sudah kita tegaskan, meskipun kita pakai sistem presidensiil murni, ternyata DPR pun juga kita berikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan kontrol di mana setiap saat DPR diberikan kewenangan untuk memanggil para menteri, anggota kabinet. Artinya, ini juga saya kira MPR masih kita perlukan.

Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli kita melihat bahwa kewenangan MPR itu *kan* pada prinsipnya hanya tiga, yaitu:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar;
2. GBHN;
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Tidak pernah dalam naskah asli itu menyatakan bahwa MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan. Akan tetapi, *de facto* dan kita mengakui semua bahwa Ketetapan MPR itu kita akui sebagai suatu produk hukum berada di bawah Undang-Undang Dasar meskipun keberadaan Tap MPR itu kita atur dengan Ketetapan MPR juga pada masa-masa lalu.

Oleh karena itu, kami memberikan satu gambaran betapa bahayanya kondisi bangsa dan negara ini nanti kalau kebijakan-kebijakan nasional itu hanya kita serahkan sepenuhnya kepada paket Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan MPR sudah ikut serta bersama-sama menentukan kebijakan-kebijakan secara nasional, negara kita masih seperti ini. Apalagi nanti, sistem itu nanti diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan Wakil Presiden tanpa keikutsertaan MPR.

Ya memang orang bilang ini sistem yang bagaimana ini? Kami dari awal mengatakan inilah sistem model Indonesia. Kita tidak usah juga kaku atau *rigid* mengikuti sistem-sistem negara lain. Saya kira Amerika pun juga lembaga parlemen mereka juga punya kewenangan juga menetapkan beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan nasional, tapi itu bukan alat untuk menjatuhkan Presiden. Alat untuk menjatuhkan Presiden *impeachment* itu hanyalah memang secara eksplisit sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Itu satu.

Kedua, bagaimana mungkin kita bisa melakukan satu peninjauan terhadap Ketetapan-ketetapan MPR yang sudah tidak cocok lagi dengan Konstitusi yang sudah kita perbaharui ini kalau Ketetapan MPR itu sendiri kita tidak akui keberadaannya.

Oleh karena itu, untuk meninjau Ketetapan-ketetapan MPR, untuk mengubah substansinya memang harus dengan Ketetapan MPR juga. Kecuali, kalau seluruh Ketetapan MPR itu kita anulir isinya dengan Undang-Undang Dasar ini sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi, tentunya semuanya harus kita lihat satu per satu dari itu dan harus kita masukkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar ini sehingga yang bertentangan itu dengan *automatically* akan berakhir.

Kemudian, yang berkenaan dengan sistem ketatanegaraan. Kami mencoba melihat penerapan dari amendemen kita ini dibagi dalam tiga hal. Pertama, ada yang bisa dilakukan, bahkan dengan sendirinya itu sudah berlaku bahkan sudah diberlakukan pada saat ini. Kalau kita lihat, itu rata-rata dari amendemen pertama dan kedua, itu sudah banyak yang bisa dilakukan, atau itu memang sudah berlaku dengan sendirinya.

Kedua, ada yang memang belum bisa dilakukan atau tidak mungkin itu bisa kita anggap berlaku karena kita harus menunggu satu proses produk hukum lebih lanjut. Itu semua segala sesuatu yang menyatakan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Ketiga, mengenai sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan tadi, ada yang baru bisa kita berlakukan setelah periode 2004 dan itu dengan urutannya. Misalnya, kalau kita bicara tentang masalah *impeachment* itu ada kaitannya dengan masalah pemilihan Presiden secara langsung. Kalau pemilihan Presidennya belum dilakukan secara langsung maka *impeachment*-nya tidak bisa kita lakukan seperti ini karena ini adalah berbeda keberadaan atau sistem ketatanegaraan kita itu sudah sangat berbeda dengan masa lalu. Jadi, harus kita ke depan ini harus kita sisir ke dalam tiga hal dan itu secara detail dan eksplisit kita cantumkan dalam Aturan Peralihan. Mana yang bisa kita lakukan, mana yang memang harus kita lakukan berdasarkan aturan-aturan hukum lebih lanjut, mana yang baru kita berlakukan setelah pemilihan umum atau kita berlakukan pada pemilihan umum yang akan datang, apakah 2004, dan sebagainya.

Jadi, harus kita jelas sehingga kalau sudah ada kotak-kotak seperti itu tentu tidak akan ada lagi interpretasi yang berbeda. Nah, kita dengan Pak Asnawi saja sudah berbeda, saya kira dengan pendapat-pendapat tadi yang lain. Pak Asnawi mengatakan semuanya langsung, tapi itu *kan* sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin diberlakukan. Bagaimana *impeachment?* Padahal, sistem kita yang dulu kita lakukan bukan dengan pemilihan Presiden secara langsung. Jadi, ada hubungan fungsionalitas atau *kausalitet* sebab akibat satu pasal dengan yang lainnya. Saya kira itu beberapa tambahan tadi Pak Luthfi sudah menyampaikan dengan lengkap.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

38. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Patrialis. Berikutnya, apakah kita bisa memulai urutan seperti biasa? Saya persilakan Pak Rully.

39. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F PG)

Terima kasih Ketua, rekan-rekan yang saya hormati.

Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa kita sekarang ini *kan* sedang sebetulnya dalam posisi rileks kata Pak Andi, tapi memang serius sekali, permasalahan yang dihadapi serius sekali, sangat serius, mungkin ada yang belum sadar sangat serius. Ada tiga persoalan yang menyangkut kalau aspek waktu itu adalah jangka pendek sekali yang kaitannya sampai persidangan 2002 Sidang Tahunan ini. Posisi Sidang Tahunan 2002 sendiri bagaimana dengan berbagai implikasi persidangannya? Yang

kedua adalah posisi sampai 2004-lah, artinya dalam masa peralihan sementara belum terbentuk lembaga-lembaga sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana mestinya. Bagaimana kita berlakukan terhadap semua amendemen ini? Ketiga adalah posisi jangka panjang terhadap semua perubahan dalam konstelasi ketatanegaraan baru. Jadi, kalau sekarang kita bicara tidak memilah itu memang agak rancu menurut saya. Mana yang jangka pendek? Mana yang muaranya semuanya jangka panjang? Muaranya tidak hanya sampai 2004 tentu sampai seterusnya.

Tapi ada persoalan yang sangat urgent yang memang Pahsus bahas itu sampai dengan Sidang Tahunan 2002 itu juga *urgent* dan penting karena tanpa itu tidak jalan semuanya ini juga. Nah, kami ingin mulai dari pemilahan itu dulu. Kalau kita bicara sampai dengan Sidang Tahunan 2002 tentu yang kita persoalkan sekarang adalah bagaimana posisi Sidang Tahunan. Apakah Sidang Tahunan 2002 ini masih boleh mendengarkan laporan pelaksanaan tugas atau pelaksanaan Putusan Majelis? Karena kita harus mengacu pada dalam hal ini konsideran daripada pelaksanaan Sidang Tahunan itu sendiri, ada amanat Tap XI kalau tidak salah 2001 bahwa pelaksanaannya akan berlaku dalam Tahun 2002 itu oke. Tetapi, memang secara aktual kita melihat konsideran lebih tinggi adalah Undang-Undang Dasar yang dipakai masih Pasal 1 Ayat (2), yaitu masalah kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR memang itu, sedangkan itu sudah di amendemen yang ketiga kemarin. Jadi, pelaksanaan Sidang Tahunan 2001 masih pakai yang sebelumnya, tapi Sidang Tahunan 2002 sudah tidak bisa lagi begitu.

Kedua, konsideran yang lain ada yang bisa dipakai adalah Pasal 3 tentang kewenangan MPR sendiri. Kewenangan MPR setelah amendemen ketiga memang sudah berubah sehingga apakah kewenangan MPR dalam tugas dan kewajibannya itu hanya tiga itu saja begitu. Sehingga itu kalau jadi permasalahan memang itu yang menjadi perdebatan. Apakah posisi Sidang Tahunan tidak boleh lagi, pertama melakukan tugas-tugas di luar amendemen sehingga apakah itu yang namanya kewenangan untuk membuat Tap juga masih boleh? Pertanyaan itu wajar karena tidak ada lagi fungsi GBHN dulu pembenaran dari Tatib, itu kita ambil daripada bahwa MPR juga melaksanakan tugas dalam rangka menetapkan haluan negara dalam garis besar yang lain di samping masalah GBHN-nya sendiri dan perubahan Undang-Undang Dasar sehigga Tap-Tap itu keluar banyak, karena ada klausul di situ. Dengan tidak ada lagi tugas MPR untuk GBHN, ini menjadi perdebatan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada dua kelompok besar yang berpendapat seperti itu. Sehingga kita tidak mau ini menjadi semacam perdebatan yang tidak berujung pangkal, sehingga terjadi krisis Konstitusi atau *dispute* dalam hal ini, itu pertama Pak ya.

Itu persoalan pertama yang kita pikirkan bahwa memang Sidang Tahunan itu sendiri bisa dilaksanakan tanpa melakukan tugas lain, hanya amendemen bisa, karena masih ada Aturan Peralihan yang Pak Lukman sampaikan itu dan Sidang Tahunan itu ada amanat Tap-nya juga bisa, tetapi tidak untuk yang lain. Kata kelompok yang mengatakan bahwa mazhab-nya dia semua lembaga yang sudah terbentuk itu harus melaksanakan fungsi sesuai dengan perubahan UUD ketiga. Itu mazhab-nya itu, sehingga baik Presiden, baik DPR itu sudah melaksanakan amendemen pertama, kedua, dan juga mesti ketiga termasuk MPR. Yang ber-mazhab itu mengatakan tidak bisa lagi MPR melakukan tugas lain di luar Pasal 3 yang baru itu. Tapi, ada yang mengatakan lain bahwa mazhab yang lain mengatakan bahwa ya MPR belum sesuai dengan bentuk yang diinginkan sehingga dia harus melakukan fungsi-fungsi yang lama masih bisa.

Dalam konteks inilah kami ingin mengatakan bahwa persoalan kita adalah itu.

Jangka pendeknya saja kita harus merumuskan apakah Sidang Tahunan itu tidak dipermasalahkan sendiri oleh anggota MPR tentang keabsahannya. Karena yang mengatakan MPR tidak punya wewenang lagi melakukan Sidang Tahunan dalam membahas hal-hal di luar amendemen itu ada. Saya belum mengatakan jalan keluarnya Pak ya, baru mengatakan persoalannya. Persoalan kedua adalah yang berkaitan dengan fungsi kelembagaan yang ada, tetapi dia masih belum bisa dikatakan sepenuhnya melakukan tugas sesuai dengan perubahan. Ya, hal ini memang sangat terkait daripada kita melihat bahwa lembaga-lembaga yang mungkin lama, namanya lama, tapi bentuknya sudah baru tugas pokoknya karena amendemen tidak sekaligus kita pecah satu, dua, tiga, sehingga sudah ada yang jalan ada yang belum. Bahkan amendemen ketiga itu menunggu amendemen keempat sehingga ini menjadi konteks menjadi masalah Konstitusional sehingga yang terlihat di sini adalah kalau Aturan Peralihan tidak bisa kita rumuskan sebaik-baiknya, itu akan terjadi ya bukan kekosongan Konstitusi menurut saya, akan terjadi *dispute* Konstitusi karena interpretasi yang berbeda daripada masalah itu.

Ketiga adalah jangka panjang, saya mengatakan bahwa jangka panjang itu adalah, saya matikan saja Pak ini karena memang tidak tahu saya lagi ngomong ini.

40. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bicara sama siapa barusan Pak? Jangan dimatiin saya Pak.

41. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Setelah 2004 masih harus kita tentukan adalah bagaimana posisi Tap MPR dalam konteks tata urut perundang-undangan. Jadi, di sini kalau kita hanya mengakui bahwa Tap MPR itu tidak ada dalam fungsi yang baru memang nanti keputusan Sidang Majelis yang baru pun namanya Tap MPR, tetapi tidak mengatur lagi *kan?* Tapi bagaimana nanti Tap yang ada? Tap yang ada bisa saja dua alternatif, Tap yang akan diproduk lagi tapi Tap yang lama yang masih eksis dibiarkan ada, tapi persoalannya ada di situ nanti. Tap ini akan menjadi seumur hidup, begitu ya? Siapa yang bisa mencabut Tap ini. Yang paling baik adalah tentu yang lama itu semua dipindahkan ke undang-undang atau dicabut sampai 2004.

Jadi, ini persoalan posisi tata urut kita saja yang jadi. Saya akan memberikan satu gambaran bagaimana kira-kira pemikiran-pemikiran kami untuk mencari jalan keluar kalau memang ini semua adalah pemikiran untuk mencari jalan keluar, berarti Aturan Peralihan dan Tambahan ini adalah satu tempat, satu wadah untuk mengatasi persoalan itu. Jadi, kalau kita mengatakan Aturan Peralihan ini dengan bahasa yang sangat sumir, yang menimbulkan interpretasi. Tidak usah di luar, di dalam saja interpretatif kok apalagi dengan kelompok masyarakat lain yang melihat ini. Saya pikir jangan salahkan kita kalau ada keinginan untuk mengatakan bahwa ini ada *dispute* di Konstitusi kita ini, jadi terjadilah krisis Konstitusi kita itu, kita jangan kaget kalau itu terjadi. Kami lebih baik menyarankan bahwa kita sebaiknya betul-betul memanfaatkan Aturan Peralihan ini sebagai wadah untuk kita mengatasi semua persoalan itu. Jadi, hari ini yang bicara banyak memang saya pikir semua menyadari kepentingan itu Pak Ketua, jadi biarkan bikin kesempatan itu.

Yang pertama adalah berkaitan dengan posisi Sidang Tahunan Tahun 2002. Saya berpendapat bahwa memang PAH Khusus yang kemarin menyampaikan permasalahannya kepada PAH I saat ini, itu menginginkan agar dibahas di PAH I dan di Peralihan dipertegas, karena apa? Karena posisi Sidang Tahunan pada awal kita masuk sidang, sebelum kita memutuskan bahwa jadwal dan acara itu sudah harus kita

sepakati bersama. Itu menuju pada draf keputusan konsiderannya dan konsideran itu harus kita sama-sama sepakati, mengacu pada mana di Undang-Undang Dasar atau perubahannya.

Itu dulu dan satu-satunya yang bisa digantung, digantikan adalah yang saya pikir di Peralihan ini. Karena kalau kita menggunakan Pasal 3 perubahan/amendemen ketiga itu, itu menjadi perdebatan bahwa tidak ada lagi relevansinya, sekarang Sidang Tahunan untuk membahas semua masalah ini. Padahal ada amanat Tap XI, yang minta PAH II menyiapkan Rancangan Ketetapan yang lain-lain itu. Dan saya pikir semua mungkin kita sepakat bahwa Sidang Tahunan 2002 ini masih ada, sesuai Tap yang lalu itu dan itu memang menjadi kebutuhan kita bahwa nanti pada Sidang Paripurna di dalam Sidang Tahunan pertama itu harus men-*settle*, ini proses *settlement* terjadi dulu.

Sehingga nantinya pada saat kita sudah akan melakukan amendemen keempat tuntas, itu bisa kita atasi dalam amendemen keempat. Tapi bagaimana memberikan keabsahan Sidang Tahunan 2002 di samping Tap mengenai tugas Sidang Tahunan 2002 ini, di samping pendapat bahwa sebetulnya ada Aturan Peralihan Pak Lukman ya yang bisa menjadi dasar. Tapi Aturan Peralihan pun tidak bisa dijadikan dasar begitu saja, karena yang ada sekarang. MPR sekarang adalah MPR yang melaksanakan fungsi sesuai amendemen ketiga, itu yang ada. Jadi kalau dibolak-balik bagaimanapun, orang yang berpaham bahwa MPR tidak bisa melakukan tugas lain, itu benar juga. Jadi kita harus mengatakan bahwa Sidang Paripurna pertama punya kewenangan penuh untuk mengubah Undang-Undang Dasar sebetulnya. Karena itu dia bisa juga memutuskan apa pun sebelum sidang mulai, bahwa yang disepakati untuk persidangan kita menggunakan payung Peralihan. Putuskan klausul khusus mengenai masalah yang akan kita sampaikan pada masalah yang kedua ini nanti, masalah bagaimana fungsi/kewenangan MPR. Tidak, Pasal Peralihan saja... 37 Pak.

Untuk persoalan kedua, yaitu memberikan keabsahan pada Sidang Tahunan. Pasal II bahwa bagaimana status daripada lembaga-lembaga ini yang kita anggap harus dimuat dalam peralihan. Karena kalau kita ingin memang memilah dalam bentuk seperti ini, lembaga negara yang masih ada tetap berlaku. Ini bisa menjadi interpetasi yang memang berbeda. Kita mengatakan bahwa MPR belum pada bentuk yang baru, masih bentuk lama, karena masih ada Utusan Daerah, masih ada dan lain-lain dan dipilih pada pemilihan umum yang lalu. Tapi Presiden pun masih demikian, Presiden masih dipillih oleh MPR bukan oleh rakyat. DPR pun demikian, masih DPR dalam komposisi yang ada Fraksi TNI-nya, ada fraksi lain-lainnya juga, jadi bukan DPR yang dipilih oleh rakyat langsung. Jadi sedangkan DPR dan Presiden sudah melaksanakan fungsi sesuai dengan hasil amendemen satu, dua.

Jadi MPR juga harus melaksanakan fungsi pada amendemen ketiga. Karena orang yang berpaham seperti itu, tentu kita harus mengatakan bahwa memang MPR untuk depan tidak bisa lagi melakukan hal-hal lain yang buat Tap, laporan itu tidak bisa lagi. Persoalannya ini yang terjadi karena memang tidak sama keputusan yang diambil, ada rentang waktu yang satu berlaku, yang satu belum dan yang paling parah amendemen ketiga ini, masih tergantung dari amendemen keempat. Karena itu menurut hemat saya, khusus untuk MPR itu diatur ekspilisit sajalah, karena kita mengatakan bahwa MPR itu masih mempunyai tugas-tugas selain untuk amendemen, juga melakukan *review* terhadap Tap MPR. Sehingga *review* ini dibutuhkan dalam rangka untuk jangka panjang tadi. Kalau MPR tidak kita berikan kesempatan dengan tugas lamanya, tugas BP tugas lamanya itu, me-*review* Tap-Tap itu. Maka Tap-Tap ini menjadi Tap yang tidak bisa dicabut seumur hidup, menjadi Tap seumur hidup ini, tinggal untuk kebutuhan

pertama, kebutuhan untuk Tap-Tap. Kedua, juga MPR yang ada sekarang memang dalam bentuk yang mungkin agak berbeda dengan Presiden dan DPR, tapi komposisi itu sangat berbeda, di mana kita belum tahu apakah lembaga ini lembaga tertinggi yang permanen dan lain-lain.

Jadi sebaiknya ada klausul dalam Aturan Peralihan ini lebih eksplisit mengenai MPR, misalnya kita katakan bahwa sebelum MPR terbentuk sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar ini, maka MPR yang ada sekarang masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas yang melekat pada saat pelantikan MPR, itu misalnya. Ini bahasa diperhaluslah, intinya begitu. Sehingga ini memberikan payung kepada kita sampai terbentuk MPR yang baru, jadi tugas-tugas MPR itu masih diberikan sampai tahun 2003/2004 MPR. Sedangkan fungsi tugas untuk Presiden dan DPR, itu yang penting adalah bagaimana dia mengawal sampai proses transisi ini bisa diselesaikan.

Jadi persoalan sampai dengan masa transisi, ini membutuhkan kearifan kita untuk menyikapi lembaga-lembaga negara yang walaupun sudah ada bentuknya, tapi tidak bisa sepenuhnya kita katakan dia harus berlangsung dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Karena berbagai masalah tadi. ini khusus MPR, saya lihat ini menjadi kunci bahwa di Aturan Peralihan, tidak bisa kita mengatakan bahwa Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar itu bisa serta merta berlaku. Karena kalau itu diberlakukan itu perdebatan bahwa dia sama dengan DPR dan Presiden posisinya. Karena sudah aturan baru di amendemen ketiga itu, tidak bisa dikecualikan tanpa ada Aturan Peralihan yang khusus untuk di Konstitusi.

Dan untuk itu, yang ketiga adalah yang dalam jangka panjang, memang Tata Urut Perundangan sebaiknya tugas MPR berikutnya setelah terbentuk MPR baru, dia tidak lagi mem-*product* Tap-Tap MPR, karena semuanya menjadi jelas bahwa perubahan Undang-Undang Dasar langsung pada Undang-Undang Dasar daripada undang-undang. Saya pikir pokok pikiran ini sengaja kami coba sampaikan, karena Aturan Peralihan ini nanti kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tidak punya wadah lagi untuk menyelesaikan, memang masalah *dispute* ini semua. Kalau *dispute* ini terjadi dan Sidang Tahunan kita tidak berpendapat untuk mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya, mungkin agak sulit kita untuk keluar dari masalah krisis Konstitusi. Mungkin saja itu terjadi.

Di luar masalah lain, di luar masalah Pasal 6A Ayat (3), itu masalah-masalah yang bisa diselesaikan, tapi ini lebih penting karena ini sudah menjadi kesepakatan kita bahwa MPR-nya sudah akan terbentuk seperti itu, tinggal kita sama-sama rilekslah kata Pak Andi, untuk mengatakan bahwa Aturan Peralihan ini kita minta untuk Pasal MPR itu eksplisit sajalah. Dia dibolehkan untuk melaksanakan fungsi dan tugas atau kewajiban sebagaimana pada saat pelantikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

42. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Chairul Azwar. Berikutnya Pak Pataniari.

43. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan diberikan pada kami.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Rekan-rekan anggota PAH I yang terhormat.

Ada beberapa hal yang menarik, kami dengarkan dari tadi mengenai Aturan Peralihan ini. Mungkin kita perlu menyamakan kembali persepsi kita seperti Pak Rully katakan, mengenai "apa sih Aturan Peralihan, apa sih yang diatur?" Kebetulan di sini hadir Pimpinan kita yang juga Ketua Ikatan Notaris biasa buat akte sebenarnya. Beliau paham sekali dari berbagai ada RT akte itu selalu ada bagian terakhir ini, untuk kali ini ada penyimpangan-penyimpangan, bukan begitu Pak? Jadi, sebetulnya termasuk itu yang ingin ditampung di sini. Kami ingin menggambarkan bahwa yang kita masukkan dalam Aturan Peralihan ini adalah maksudnya terutama yang masih berlaku itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan atau menirukan pada tafsir dengan yang baru Pak. Kami khawatir dari pembicaraan-pembicaraan tadi kita ini seolah-olah memikirkan yang lama itu yang barunya suruh menyesuaikan kepada yang lama. Jadi menurut kami agak terbalik paradigmanya.

Marilah kita kembali pada semangat awal waktu menyusun amendemen. Amendemen dilakukan adalah menjawab tantangan zaman, mengenai keterbatasan-keterbatasan dan adanya prinsip-prinsip demokrasi yang tidak tertampung secara baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita yang lama. Dari situ kami berangkat dan sama-sama bersepakat bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang lama itu banyak masalah-masalah yang berdasarkan kepada paradigma pemikiran pada saat lalu tersebut. Yang pada dasarnya pemikiran tersebut adalah, cara berpikir, katakanlah namanya era industrialisasi yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah sentralisme kekuasaan di MPR yang diteruskan kepada Presiden. Karena ini persoalan-persoalan mendasar sebetulnya.

Jadi kita dalam era reformasi sekarang ini, ingin mandiri demokratis untuk membuat bangun kekuasaan negara itu menjadi lebih horisontal. Sehingga yang sekarang terjadi kalau kita gambarkan, lembaga-lembaga negara dalam amendemen ini, dia tidak lagi ada sentralisme pada MPR yang membagi kekuasaan kepada lembaga lain, tapi dia menjadi seperti orkes simfoni, di mana pemainnya banyak, ada bermain bass, ada main gendang, ada main melodi, semua itu bermain sama-sama dalam satu aturan yang diatur Undang-Undang Dasar, itu pengertiannya. Jadi paradigmanya saya pikir perlu kita sepakati bersama dulu, supaya kita mengerti apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar di dalam melakukan perubahan.

Kami tadi mengatakan, bahwa yang diatur dalam Aturan Peralihan ini adalah agar sebetulnya, bukan agar yang lama tetap bisa eksis, supaya dia jangan terbalik-balik. Yang kita adalah agar yang baru ini tetap berjalan, untuk itu dijembatani dengan Aturan Peralihan. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang harus masuk dalam Aturan Peralihan. Untuk itu aturan-aturan baru yang disahkan oleh amendemen, itu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, justru yang lama disesuaikan kepada yang baru. Ini cara berpikirnya bukan yang baru ditarik ke yang lama, tapi yang lama ini ditarik ke yang baru.

Dalam konteks ini kami sangat sepakat dengan keterangan Pak Asnawi Latief, karena sebetulnya Undang-Undang Dasar sudah langsung berlaku ditetapkan, walaupun memang ada persoalan-persoalan, tidak ada kata-kata misalnya amendemen kedua. Tapi kalau kita membaca Undang-Undang Dasarnya *kan* ditetapkan oleh MPR. Sebetulnya paripurna itu yang tertinggi, bukan Ketua MPR dengan SK-nya sebetulnya dan bukan juga lembaga MPR, tapi justru forum paripurnalah yang tertinggi, sudah sah sebetulnya. Bahwa konsekuensi logisnya berbagai aturan di dalam Undang-Undang Dasar tersebut langsung dilaksanakan. Tadi Pak Asnawi menggambarkan yang paling

nyata adalah yang sekarang menjadi perdebatan, yaitu masalah penetapan duta besar termasuk pertimbangan duta besar.

Kemudian kita melihat dengan demikian, maka sebetulnya Aturan Peralihan mengatakan bahwa walaupun sistem rekruitmen daripada lembaga-lembaga negara yang ada dulu itu tidak seperti diatur dalam rumusan baru. Sebenarnya otomatis mereka sudah berfungsi seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar yang baru. Ini saya pikir yang namanya perkecualian dalam Aturan Peralihan, inilah dia. Jadi lembaga yang sekarang sudah ada itu otomatis sudah melaksanakan apa yang sudah baru. Sehingga kalau kita baca Ayat (1) Aturan Peralihan, di situ jelas dikatakan lembaga-lembaga negara tersebut selama melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang baru ini maksudnya, yang kata "ini"-nya. Jadi kata "ini" di sini menjadi sangat strategis.

Menyangkut masalah-masalah Ketetapan MPR, masalah-masalah struktur urutan perundang-undangan. Memang kita sama-sama menyadari bahwa ada kerancuan yang sangat rancu menurut saat sekarang. Tapi menurut pemikiran paradigma lalu tidak, karena MPR itu pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, dialah penjelmaan rakyat, dialah maha kuasa, dia yang membagi kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, walaupun tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar, dia boleh membuat di luar itu.

Sehingga walaupun Pak Rully katakan yang tercantum hanya memilih Presiden, GBHN, dan menetapkan Undang-Undang Dasar, tapi karena sepenuhnya dia menjadi punya kewenangan pada tahun 1966 membuat Ketetapan MPR. Kita melihat bagaimana kondisi politik tahun 1966 untuk bisa mendukung teori-teori dan slogan-slogan pelaksanaan murni konsekuen Undang-Undang Dasar 1945. Otomatis penguasa telah mengubah Undang-Undang Dasar tersebut, tapi menggunakan pasal-pasal Penjelasan untuk membuat Ketetapan MPR yang mengamandir, yang mengubah Undang-Undang Dasar sebetulnya.

Jadi kita masih ingat kembali di mana posisi Tap sebetulnya. Kita bisa lihat kenapa Tap bisa berperan besar? Itu *kan* tertampung Tap MPR Nomor XX/MPRS/1966, mengenai Tata Urutan Perundang-undangan tersebut, yang diadopsi menjadi Tap Nomor III/MPR/2000. Inilah sumber persoalan sebetulnya. Sementara kita menyadari Tap-Tap tersebut merupakan satu, sebetulnya sudah amendemen, karena menambah hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, membuat peraturan-peraturan tafsir baru. Contoh misalnya Tap Nomor III/MPR/1978, masalah memorandum. Dalam Undang-Undang Dasar yang lama tidak ada. Oleh karena itu, saya pikir semua bersepakat di PAH I dan MPR menghilangkan kata "sepenuhnya" tersebut untuk agar hukum dasar itu terinci dan jelas. Saya berpikir bahwa kita semua bersepakat. Maksudnya hukum itu adalah membatasi kekuasaan bukan memberikan kekuasaan baru, apalagi Konstitusi. Jadi tidak boleh ada lagi tafsir melebihi kewenangan-kewenangan yang sudah disepakati bersama dalam Undang-Undang Dasar.

Melihat pada posisi seperti ini, kami melihat bahwa kita menggunakan rumusan yang Pasal I Aturan Peralihan, itu sudah merupakan rumusan tepat. Tinggal mungkin yang masalahnya di antara kita perlu menyamakan pengertian-pengertian di antara kita. Tadi ada pemikiran mengatakan masalah bagaimana Sidang-sidang Tahunan. Kebetulan di samping saya ini Pak Rully ini sama-sama kami waktu tahun 1999 ini adalah Komisi A yaitu masalah GBHN. Saya pikir Pak Rully sama tahu walaupun teman-teman di PAH III mengatakan ada Sidang Tahunan adalah untuk urusan amendemen, tapi yang spesifik tercantum sebetulnya dalam kaitan pelaksanaan Tap Nomor IV/MPR

masalah GBHN. Inilah titik pangkal tolak sebetulnya kalau Pak Rully ingat ini. Inilah adanya Sidang Tahunan di mana Presiden harus menyampaikan *progress report* terhadap pelaksanaan GBHN. Sumber dasarnya, karena MPR-lah memberi kekuasaan kepada Presiden, sehingga harus melaporkan. Inilah awal-awal daripada Sidang Tahunan.

Sekarang kita berbicara masalah Sidang Tahunan untuk amendemen berikutnya. Apakah kalau tidak dibuat Aturan Peralihan menjadi tidak mungkin. Kalau kami baca, maaf kami tidak hadir pada hari Kamis lalu, kalau kami membaca rancangan perubahan Undang-Undang Dasar, itu pada Pasal 37 Ayat (2) mungkin, sebetulnya *kan* terbuka. Karena tadi disampaikan oleh teman-teman, toh rumusannya *kan* minimum satu kali dalam lima tahun. *Kan* begitu bunyi Sidang MPR. Sehingga Penjelasan perubahan mengatakan, untuk amendemen sebenarnya tanpa ada Tap pun menggunakan Pasal 37 perubahan, tetap dimungkinkan. Katakanlah sekarang persyaratan diusulkan 2/3 anggota MPR, itu terpenuhi sudah dengan Tap XI pada tahun 2001. Jadi masalah Sidang Tahunan menyelesaikan amendemen, menurut kami sebenarnya tidak begitu masalah, sumber hukumnya jelas, karena tertampung dalam perubahan Undang-Undang Dasar.

Sekarang yang menjadi persoalan kita adalah masalah-masalah ketentuan daripada, prioritas-prioritas daripada undang-undang. Tadi kita mendengar keterangan teman-teman, seolah-olah ada pikiran memprioritaskan masalah Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya seluruhnya ini *kan* sudah dimuat di dalam Undang-Undang Dasar, yang dikatakan diatur undang-undang. Persoalan kita *kan* karena ada Tap Nomor III/MPR mengatakan MPR berhak untuk *review*, sedangkan banyak kerancuan atau perdebatan dalam masalah Undang-Undang Dasar, perlu sebuah lembaga yang menangani masalah ini. Ini sebenarnya urgensi daripada Mahkamah Konstitusi bukan untuk sekedar masalah *impeachment* saja, bukan. Kalau tetap menggunakan juga asumsi lama bahwa Tap-Tap lama berlaku, kami khawatir secara tidak sadar kita sendiri mengamandir perubahan pertama, kedua, ketiga. Kita sendiri tidak *commit* terhadap prinsip-prinsip paradigma kita, kenapa dilakukan amendemen tadinya.

Kemudian mengenai masalah keanggotaan TNI/Polri, kami setuju dengan keterangan Pak Astawa tadi sebetulnya, mungkin tidak perlu ada satu klausul khusus kita di sini, karena juga secara aturan hukum mungkin agak janggal juga sebetulnya, karena kalau orang bertanya darimana adanya tentang peran TNI/Polri. Karena sebetulnya tidak ada itu, yang ada *kan* tadinya *kan* Utusan-utusan Golongan sedaerah begitu. Jadi kami bersepakat dengan Pak Astawa bahwa mungkin itu tidak perlu dicantumkan, cukup dengan Ketetapan Tap Nomor VII/MPR yang masih berlaku. Sekarang persoalannya *kan* adalah posisi-posisi Ketetapan MPR yang mana masih berlaku, mana yang tidak. Kami tadi mengatakan awal daripada pendapat kami, bahwa segala peraturan perundangan yang tidak bertentangan atau menimbulkan kerancuan terhadap pengertian Undang-Undang Dasar baru ini, itu masih berlaku. Artinya kalau misalnya di amendemen pertama, kedua, ketiga, tidak ada kewenangan-kewenangan terhadap lembaga MPR, seyogianya tidak boleh Tap-Tap yang memberikan kewenangan baru itu ada. Katakan misalnya Tap Nomor III/MPR/1978, itu menjadi tidak mungkin.

Sekarang menyangkut masalah Tatib MPR sendiri. Tatib MPR sendiri saya pikir kita sama-sama tahu bahwa itu sumbernya adalah Undang-Undang Dasar yang lama. Seyogianya Tatib MPR dengan sendirinya pun harus berubah. Tanpa disuruh harus berubah dia. Di sini mungkin koordinasi dengan PAH II menjadi kepentingan kita

bersama agar tidak terjadi kerancuan-kerancuan di lapangan. Hal seperti ini kami harapkan bisa menjadi kesepakatan bersama, agar tidak terjadi pembenaran terhadap berbagai kritik-kritik oleh orang-orang di luar yang kita baca di pers, mungkin kata pakar-pakar, yang menuduh bahwa PAH I ini bekerja tanpa paradigma, tidak punya koridor, tidak tahu apa yang mau diubah. Kalau kita sekarang menunjukkan kebingungan sendiri, menjadi betul itu bahwa memang PAH I ini tidak jelas acuan patokannya, tidak jelas paradigmanya.

Saya pikir maksud teman-teman tadi bukan itu. Saya pikir teman-teman maksudnya adalah bagaimana membuat sekomplit mungkin atau bagaimana membuat rumusan yang tidak perlu panjang-panjang lebar tapi sekaligus bisa mengakomodir proses transisi daripada Undang-Undang Dasar yang lama kepada yang baru. Ini kami pikir yang menjadi semangat kita bersama. Kami tambahkan beberapa hal yang mungkin perlu penyegaran buat kita semua. Kita memahami persis bahwa dalam Penjelasan itu memang terjadi hal-hal yang menimbulkan *dispute* sebetulnya. Penjelasan yang selama ini ada, itu kalau kita rinci, itu dia menambahkan kaidah-kaidah hukum baru yang sebenarnya tidak ada di Undang-Undang Dasar. Yang mestinya gugur sebetulnya. Tetapi itulah dipakai sebagai acuan begitu. Untunglah katakan ada perubahan kedua misalnya.

Satu contoh saja misalnya ini mengenai DPR. Itu *kan* Penjelasan mengatakan kekuasaan DPR *kan* menguasai *begroting*, dan sebagainya. Sebetulnya Undang-Undang Dasar tidak ada kata-kata itu. Ini kami contohkan. Kerancuan seperti ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun memang, sehingga menjadi persepsi kita melihatnya tidak lagi melihat Undang-Undang Dasarnya tapi sudah melihat praktik kehidupan politik menganggap hal itu adalah hal yang sudah wajar. Seyogianya dengan amendemen ini hal tersebut semua bisa diakomodir, tampung ke dalam pasal-pasal amendemen. Sehingga kita tidak perlu mengalami kerancuan mengenai masalah-masalah yang menjadi perdebatan saat ini.

Kami juga beranggapan, Tap-Tap MPR yang bersumber dari Penjelasan seyogianya tidak lagi ada. Oleh karena apa? Karena Ketetapan MPR itu bersumber pada Penjelasan, Penjelasan itu sumbernya adalah kekuasaan sepenuhnya di tangan MPR. Ini persoalan Ketetapan MPR *kan* ini. Kalau kewenangannya tidak seperti itu lagi, otomatis nilai kekuasaannya pun menjadi dengan sendirinya ter-reduksi. Kita bersepakat di Hotel Sheraton waktu itu bahwa kalau kita buat lengkap akan menjadi sangat panjang Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Waktu itu bersepakat kalau begitu diambil substansinya saja supaya tidak terlalu panjang lebar, karena kalau dijabarkan akan menjadi sangat panjang dan sangat luas sekali. Sehingga kami khawatir Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan nanti bisa mencakup mungkin 1/3 daripada total pasal-pasal amendemen nantinya. Saya pikir bukan ini yang kita harapkan.

Marilah kita menyamakan pengertian-pengertian prinsip kita mengenai apa yang kita tampung dan muat dalam amendemen tadi. Jadi kami ulang sekali lagi pengertian kami itu adalah segala peraturan perundangan atau badan-badan negara yang Ayat (1), Ayat (2), tersebut itu sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu *kan* yang termasuk sekarang sudah disahkan. Jadi, jangan lagi kita mempersoalkan Undang-Undang Dasar yang mana, yang lama atau yang dulu. Sudah jelas yang dibicarakan di sini adalah Undang-Undang Dasar ini artinya hasil amendemen. Jadi kami pikir berbagai lontaran pikiran, karena ini sifatnya masih diskusi belum perumusan, kami mencoba menggugah kita untuk masuk dalam diskusi lebih serius lagi yaitu masuk ke rumusan-rumusan.

Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih.

44. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Pataniari, yang memang kita baru tahapan untuk mendiskusikan pembahasan pada tingkat perumusan. Baik, selanjutnya Pak Soedijarto kami persilakan.

45. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, saya ingin supaya pandangan-pandangan yang cukup ekstensif Penjelasannya itu dituliskan seperti Saudara Hamdan Zoelva, seperti hasil PAH Khusus, supaya jadi bahan renungan kita pada waktu kita mau mengadakan finalisasi. Saya ingin berangkat dari satu pandangan bahwa tanpa sadar, kita itu sepertinya masih pada tingkatan setelah Proklamasi. Setelah kita Proklamasi punya Undang-Undang Dasar, belum punya MPR, belum punya apa-apa, lalu adalah Pasal Peralihan. Kita itu sudah punya MPR, sudah punya DPR, sudah punya Presiden, semuanya sudah ada, kok masih ada Pasal Peralihan. Sepanjang saya membaca berbagai Undang-Undang Dasar negara lain, tidak ada itu Pasal Peralihan. Karena semua ketentuan yang berbunyi dengan sendirinya akan dilaksanakan. Hanya di tempat lain pelaksanaannya tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan, tidak begitu. Di tempat lain setelah semua meratifikasi. Jadi waktunya ada dua-tiga tahun dan sebagainya.

Kita memang terlalu ambisius hari ini ditetapkan besok pagi bisa jalan. Itulah bunyi perubahan yang ketiga yang terjadi bulan November tanggal 9 tahun 2001, seolah-olah besok pagi bubaran semua, sehingga bisa jadi.... Kenyataannya tidak seperti itu. Karena itu saya ingin berangkat dari pernyataan Saudara Hamdan Zoelva. Pada waktu masing-masing kita yang anggota DPR dipilih oleh rakyat yang Fraksi TNI/Polri diutus oleh TNI, kami dipilih oleh KPU, itu tugasnya adalah menjadi anggota MPR, sesuai Undang-Undang Dasar yang waktu itu berbunyi termasuk menyusun GBHN, dan sebagainya. Presidennya pun Presiden yang dipilih oleh kita yang diberi mandat yaitu GBHN.

Pertanyaannya, dapatkah dengan sendirinya semua berubah tanpa ada perubahan sistem rekruitmen kita? Jadi dengan kata lain sebenarnya, kalau kita merasa bahwa kita melakukan perubahan dari pertama sampai ketiga dan keempat, satu seri, itu satu paket sesungguhnya. Tapi kita memang kadang-kadang tidak konsisten. Perubahan kedua sama sekali tidak ada pernyataan bahwa amendemen ini bagian dari kesatuan tidak ada itu. Pokoknya itu satu perubahan yang berdiri sendiri tidak dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar yang ada. Tolong baca ini. Tetapi kita membuat peralihan.

Jadi menurut saya kalau kita nanti merumuskannya lebih baik, tidak perlu ada peralihan lagi. Tidak perlu lagi ada tambahan seperti kita baru merdeka, belum ada apa-apanya. Jadi, *logic* kita itu masih *logic* tahun 1945. Bukan *logic* kita sudah punya Undang-Undang Dasar yang kita sempurnakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kita negaranya sudah mempunyai wilayah, sudah *legitimate* di dunia, sudah anggota PBB, sudah semuanya. Tapi masih pakai transisi-transisian. Jadi karena ini kita diskusinya nanti sampai rumusannya nanti final, tolong direnungkan kembali apakah memang benar ketentuan Peralihan itu diperlukan ada. Seperti misalnya ini hanya untuk koreksi kita bersama. Tap Nomor VII tentang TNI/Polri masih ada sampai 2009 di MPR, itu

diskusinya *kan* karena TNI/Polri dipandang belum waktunya untuk demi negara dan bangsa yang utuh ini ikut serta dalam pemilu. Tetapi ternyata anggota yang sama di DPR malah ikut mengusulkan, lupa rapat kita tahun 2000 itu.

Jadi, negara yang harusnya sudah stabil malah *mencla-mencle*. 2000 bicara belum waktunya, setelah ini sekarang sudah waktunya. Pada waktu Panglimanya mengatakan belum waktunya, malah kita malah kaget. Mestinya kaget kita, *wong* kita yang waktu itu mengatakan belum waktunya. Mengenai Penjelasan misalnya, kita sepakat tidak ada Penjelasan sepanjang norma-norma pokok yang terdapat di situ dimasukkan seperti tadi hak budget. Tetapi banyak yang diingkari. Seperti bahwa MPR lembaga tertinggi negara, itu di Penjelasan. Bahwa MPR terdiri dari ini-ini, itu di Penjelasan. Tapi itu tidak pernah dikatakan ditinggalkan, ditinggalkan tanpa ada rasa dosa. Ini adalah hal-hal yang saya ingin sampaikan, karena menurut saya mengenai Sidang Tahunan. Amerika Serikat pun mengenal Sidang Tahunan Kongres. Pada waktu itu Presiden mengatakan *state of union message*. Presiden setiap tanggal 20 Januari Pidato di depan Kongres untuk menyatakan *policy*-nya sebagai bahan untuk Kongres, mengadakan komentar-komentar itu. Kita seolah-olah tidak perlu lagi.

Jadi, hal-hal seperti ini menurut saya perlu kita renungkan kembali karena seperti Pak Pataniari, yang disalahkan MPR, pusat kekuasaan, salahnya kita semua. MPR tidak berarti apa-apa tanpa rekayasa orang-orang partai politik untuk berbuat apa. MPR itu *is an institution, the movement of MPR* tergantung dari unsur-unsur di dalamnya. Kalau kita tidak mau, tidak mau, tidak terjadi. Jadi bukan salahnya MPR, salahnya zaman Orde Baru, salahnya Presiden, karena Presiden tidak menentukan MPR. MPR sebagai lembaga tidak pernah salah, yang salah adalah orang-orang di dalam MPR termasuk saya. Jadi, atas dasar itu saya menganggap kita perlu merenung kembali dan saya ingin supaya hasil PAH Khusus dituliskan, betul kata Pak Tjipno "berpikir secara mendalam", pikirannya Pak Hamdan Zoelva juga perlu disampaikan tadi, karena ada dua pendapat yang berbeda.

Yang pertama, mengatakan "rubahlah semuanya". Yang mengangkat itu ketentuan yang baru, kata Pak Pataniari, sudah mengatakan "kita duduk di sini oleh yang memilih diberi mandat untuk melaksanakan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang lama itu. Apakah rakyat jadi tanya "saya tetap di sini dan melakukan fungsi yang lain, sudah atau belum".

Presidennya dipilih oleh kita, belum oleh rakyat. Tapi dengan bentuk tanggung jawab baru, tidak usah pertanggungjawaban lagi kepada siapa, *wong* yang memilih kita. *Accountability*-nya kepada siapa, Sidang Tahunan itulah *accountability*-nya itu, sebelum dia dipilih oleh rakyat. Ini hal-hal yang fundamental *issue* menurut saya itu. Bahwa kita terikat oleh ketentuan yang mengikat, betul. Seperti ada pikiran supaya Pasal 1 tidak diubah, setelah diubah baru mengatakan tidak diubah. Setelah Pasal 1 Ayat (1) diubah, lalu ada pikiran dari F-PDIP supaya itu tidak diubah. Ini hal-hal yang cukup menarik untuk dicatat dalam sejarah Republik Indonesia oleh orang yang sama.

Saya kira inilah beberapa catatan dari saya. Dengan catatan bahwa tolong kita merenungkan betul karena Pak Tjipno mengatakan misalnya, ini *urgency* tertinggi. Bahwa tidak, apa yang paling *urgent* bagi Republik Indonesia itu, *an effective government and legitimated government,* suatu pemerintahan negara yang kinerjanya dirasakan oleh rakyat hasilnya dan dilihat oleh rakyat telah melaksanakan fungsi-fungsinya secara betul sesuai dengan yang ditulis. Bukan *urgency*-nya tertinggi adalah tahun 2004 seperti apa. Karena menurut saya, kita itu merancang sesuatu supaya tahun 2004 terjadilah suatu sistem baru, MPR baru. Ini pengertian yang saya sambung

dengan Pak Hamdan Zoelva.

Sekian, terima kasih.

Wa 'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.

46. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Interupsi. Klarifikasi sedikit, Pak. Supaya tidak salah, karena ada yang salah.

Jadi, saya pikir mungkin ada kesalahan tangkap dari yang terhormat Pak Soedijarto. Kami mengatakan amendemen ini yang terjadi selama ini bukan kesalahan MPR, tapi karena Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa kekuasaan sepenuhnya ditangan MPR. Jadi bukan MPR yang kami tanyakan, justru rumusan ini yang berubah menjadi horisontal. Jadi bukan soal *person* MPR-nya. Supaya tidak salah catatan.

Terima kasih.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Dijarto. Berikutnya Pak Zain Badjeber, kami persilakan.

48. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih. Mudah-mudahan diantara kita ada kesepahaman untuk tidak perlu ada sosialisasi di PAH I. Artinya kita semua sudah mengerti apa yang kita lakukan perubahan. Saya kira seperti tadi Saudara Lukman sudah mengemukakan tentang rangkaian Aturan Peralihan kita, serangkaian. Ada sesuatu yang berbeda dengan yang kita hadapi sekarang, sedikit perbedaan. Aturan-aturan Peralihan yang ada pada tiga Konstitusi kita dalam empat periode, itu pembalikan sama sekali dari suatu situasi ke situasi baru. Dari hitam ke putih. Yang sekarang kita pikirkan tidak persis seperti itu. Pada tanggal 9 November 2001, kita sudah melakukan pembalikan secara parsial terhadap misalnya bentuk dan kewenangan MPR, walaupun bentuk MPR itu belum selesai. Tetapi bahwa MPR itu ada DPR dan DPD, itu sudah berbeda dengan MPR yang ada sekarang. Bahwa ada *plus* Utusan Golongan atau tidak, itu soal kesepakatan kemudian, lain lagi, tergantung kitalah mau kasih apa tidak, Pak Soedijarto. Bukan tergantung di luar, kita di dalam MPR, pemberian dalam arti persetujuan.

49. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira jalan terus. Pak Andi jangan takut.

50. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Katanya santai? Lalu, kalau kita lihat pada 18 Agustus 1945, dikatakan bahwa ada MPR tapi MPR itu tidak terus ada pada waktu itu. Di dalam Aturan Peralihan disebutkan "selama belum terbentuk MPR, DPR, DPA, dan seterusnya, Presiden melaksanakan kekuasaan itu dibantu oleh satu badan KNIP Komite Nasional". Lalu pada waktu 5 Juli 1959, berlaku Undang-Undang Dasar ini. MPR juga tidak ada, tidak langsung ada. Dan DPR hasil pemilu dari parlementer undang-undang yang dibuat tahun 1954, dilaksanakan tahun 1955, itu dianggap sebagai DPR menurut Undang-Undang Dasar, itu dari mana? Tentu ada, yaitu Aturan Peralihan.

Bahwa MPR belum ada sebagaimana itu kemudian kita lihat diadakan oleh Keppres MPRS, keluar MPRS. Keppres ini ataupun peraturan presiden ini dari mana? Tentu melaksanakan kewenangan selama MPR belum ada, kewenangan MPR itu ada di tangan Presiden. Sekarang, bagaimana kita pahami MPR yang ada kita bersidang sekarang ini padahal mestinya bukan Utusan Daerah tapi DPD. Kalau kita berbicara, kita tidak berwenang ini, tidak berwenang ini, mengapa kita masih mengatakan MPR

yang ada ini ada.

MPR yang ada ini ada karena Aturan Peralihan Pasal II tersebut. Kalau ini kita ingkari, kita dari 9 November itu sudah tidak ada, karena sudah langsung.... Yang hilang pada kita, MPR yang lama ini pada Pasal 3 itu ada dua menonjol kewenangannya, menonjol. Pokoknya pakai kata-kata Pak Andi. Jadi yang menonjol ini ada dua, Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. Yang namanya perubahan itu baru pada Pasal 37, tidak pada Pasal 3 ini. Yang sekarang kita pindahkan ke Pasal 3 bahwa MPR melakukan perubahan dan menetapkan, kita balik, karena kita anggap sudah selesai ditetapkan. Lalu rincian dari perubahan itu kita cantumkan di Pasal 37. Kewenangan menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara ini, ini yang hilang. Lembaganya ada tapi kewenangannya hilang. Hilang bukan lagi berkurang, Pak. Dari tiga sudah hilang satu, muncul lagi yang satu.

Jadi munculnya itu *impeachment*.... *Impeachment* ini tafsiran selama ini hanya dari adanya Sidang Istimewa di Penjelasan. Kemudian ada Tap MPR Memorandum. Tanpa kita pelajari, saya juga tidak mempelajari bahwa kata "berhenti" pada tahun 1945 itu apakah meliputi berhenti dan diberhentikan. Itu konteks bahasanya bisa lain. Seolah-olah Bapak-Bapak kita itu lupa kata "diberhentikan". Sehingga kata "diberhentikan" itu hanya muncul pada Penjelasan Undang-Undang Dasar. Lalu kita menganggap tahun 1945 kalau dibilang berhenti, itu atas permintaan sendiri. Diberhentikan tidak termasuk di dalam kata ini. Saya tidak punya risalah pembahasan waktu itu apakah.... Tapi kalau kita lihat Pasal 17 "Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan". Yang kita ganti dengan diberhentikan karena takut menjadi "diperdayakan". Berdaya dengan diperdayakan, itu saja perubahan dari P jadi B.

Jadi yang ingin saya katakan, wewenang yang hilang ini bagaimana kita mau tafsirkan, dia masih tetap ada. Apakah melalui Pasal II Aturan Peralihan masih akan dianggap ada atau tidak wewenang yang hilang ini, yaitu menetapkan. Pengertian menetapkan ini tidak GBHN (huruf besar), di dalam konvensi kita sejak tahun MPRS dibentuk. Semua Tap-Tap yang keluar, itu dianggap Garis-garis Besar daripada Haluan Negara, termasuk GBHN dalam kapital tadi. Ini yang saya anggap hilang yang bisa *debatable*. Kita bersidang sekarang, apakah namanya Sidang Tahunan atau bukan Sidang Tahunan, itu adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Karena untuk mengubah Undang-Undang Dasar tidak dikatakan harus satu tahun sekali atau harus lima tahun sekali, bisa tiap hari kalau kita mau bukan? Tidak ada pembatasan harus kapan.

Jadi, kalau kita tetapkan kemarin bahwa akan ada Sidang Tahunan pada tahun 2002, itu yang tidak ada *khilafiyah*-nya, Pak Kiai tentang.... Pak Kiai sedang makan, jadi saya tanya supaya bisa menjawab, saya tidak, apa katanya, sambil menyelam minum air. Yang tidak ada lagi perbedaan pendapat diantara kita bahwa mengubah Undang-Undang Dasar sesuai Pasal 37 maupun Pasal 3 yang sudah kita ubah pada amendemen/perubahan ketiga kemarin, itu adalah yang kita laksanakan pada sidang ini. Lalu yang lain-lain ini, di sini kita mungkin masih berbeda pendapat. Apakah yang disebutkan semua, segala peraturan perundang-undangan masih tetap berlaku? Itu segala peraturan perundang-undangan yang setingkat Konstitusi atau yang di bawah Konstitusi. Selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar itu.

Berarti di bawah Konstitusi, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Kalau kita baca seperti itu pengertiannya yang di bawah Konstitusi, di bawah Undang-Undang Dasar. Memang di dalam praktik yang Ketatanegaraan kita, Pak Frans. Kita pernah memiliki semacam Undang-Undang Dasar zaman kolonial, IS (*Indische Staatsregeling*). Antara lain yang mengatur soal *Nederland onderdaan*, tentang

penduduk. Itu masih berlaku sampai sekarang berdasarkan Aturan Peralihan ini. Itu katanya tingkat sebenarnya Undang-Undang Dasar Kolonial di penjajahan di negeri kita. Kita masih *Niet Nederland*, kalau menurut bahasanya Pak Tjipno. Dan beliau belum ada, saya berikan kembali kepada beliau bahasa itu, kalau tadi saya ambil alih.

Bagaimana kita menyelesaikan hal ini. Ada yang beranggapan bahwa kita masih berwenang terhadap Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. Berarti melahirkan maupun mencabut seperti yang kemarin. Yang menjadi konvensi, paling tidak ketatanegaraan kita. Ada yang berpendapat bahwa tidak, yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bawah Konstitusi selama belum diubah menurut Undang-Undang Dasar ini. Bukan selama belum diubah yang sama dengan Undang-Undang Dasar ini, tapi yang menambah Undang-Undang Dasar ini. Tapi yang diatur menurut Undang-Undang Dasar ini, artinya mau ditafsirkan di bawah daripada Konstitusi. Kalau mengenai kewenangan MPR yang hilang tadi, tidak termasuk di dalam pasal itu. Inilah yang perlu kita pikirkan, perlu diadakan di dalam Aturan Peralihan. Misalnya MPR yang ada sebelum dibentuk yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, tetap melaksanakan ini, ini, ini, ini, ini. Andai kata, ini satu-satu dulu, Pak, jangan dua Presiden itu, itu santai saja. MPR ini kita, apa yang kita harus adakan supaya kita ini punya legitimasi untuk melakukan pekerjaan yang belum selesai, cabut-mencabut itu.

Lalu kalau ada keraguan masalah Presiden, ini juga kita. Kalau masalah DPR, tidak ada keraguan. Karena contohnya MPR dari negara serikat saja bisa terus ke negara, dari federal bisa ke kesatuan. Dari kesatuan yang parlementer bisa ke presidensial. Apalagi DPA yang masih kita persoalkan ada tidaknya. Jadi yang Presiden ini sebagai kepala pemerintahan persyaratan dari suatu negara, perlu ada penegasan supaya tidak ada *debatable* di dalam masalah ini. Bahwa Presiden yang ada dan Wakil Presiden tentunya, jangan lupa, sebab Wakil Presiden siap mengganti Presiden yang menurut Konstitusi. Jadi tidak usah takut, itu menurut Konstitusi, bukan menurut cita-cita. Ini perlu dijamin di dalam soal kepastian supaya tidak ada timbul penafsiran yang berbeda.

Pada akhirnya saya kira, barangkali ada baiknya supaya kita masih sekali lagi khusus masalah-masalah seperti ini. Kita mempertemukan para pakar yang berbeda-beda yang kita tahu berbeda-beda untuk khusus kita uji sahih sebelum kita melakukan rumusan. Agar rumusan kita nantinya siapa pun yang mengkritik, kita sudah punya alasan-alasan karena para pakar ketatanegaraan. Kita di sini pakar tapi pakar yang mudah dibuat-buat sukar, yang sukar dibuat mudah. Untuk betul-betul yakin keputusan yang kita akan ambil nanti. Karena masalah ini masalah yang bisa membuat nantinya gonjang-ganjing, tidak stabilnya pemerintahan, tidak stabilnya ini, oleh karena berbagai tafsiran. Seperti pada waktu kita pertama kali di PAH III, tahun 1999. Pada waktu itu sudah kita perhadapkan Pak Ismail Sunny dengan Pak Harun Al Rasyid tentang menetapkan. Pak Harun selalu berpendapat "belum ditetapkan belum bisa diubah". Tapi Pak Ismail Sunny dan ada pakar lainnya pada waktu itu dan guru dari Pak Harun Al Rasyid, biasa beliau mengatakan begitu "kalau bukan saya tidak dapat Doktor," bukan saya ini, Pak Ismail Sunny. Menganggap itu tidak perlu dan Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 tapi tanggal 5 Juli 1959, di mana Dekrit Presiden itulah yang menetapkan berlakunya ini. Demikian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

51. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Zain Badjeber.

Yang paling itu jadi di PAH III tahun 1999, diskusi tentang Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah berlaku atau belum. Yang bicara Ismail Sunny. Pak Zainnya ke mana ini? Dan Harun Al Rasyid. Ketua PAH-nya waktu itu, Harun Kamil. Betul. Terus yang kedua tahun 2004 ini sudah dekat, jadi kalau mau koalisi pikir-pikirlah teman yang bisa *sharing* terus. Baik, kami persilakan berikutnya Pak Amidhan.

52. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua, saya masih ingat hari Kamis itu, Ketua PAH I mengatakan agar kita ikut memikirkan tentang Pasal Peralihan dan Pasal Aturan Tambahan ini. Oleh karena itu, saya kira tidak apa kalau kita agak banyak yang berbicara ini termasuk saya. Saya sebenarnya juga sudah bicara-bicara dengan Pak Agun, dengan Pak Baharuddin Aritonang. Tapi pikiran yang saya kemukakan ini mudah-mudahan juga tidak bertentangan dengan Pak Andi, Pak Rully. Tapi ini pendapat saya sebagai anggota PAH I.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Aturan Peralihan ini ada dua poin penting yang saya kira perlu kita cermati. Yang pertama mengenai kelembagaan atau organ kenegaraan. Yang kedua mengenai peraturan perundang-undangan. Mengenai yang pertama, mengenai apa namanya, organ kenegaraan atau kelembagaan. Menurut hemat saya ini, rumusan Pasal 1 ini sudah cukup baik dan sudah betul. Kalau menurut bahasa Pak Asnawi Latief itu disebut dengan *jame' mane'*. Artinya komprehensif dan sudah mencakup. Menurut hemat saya ini artinya apa? MPR itu masih tetap eksis, tetap ada, tapi keberadaannya di dalam masa transisional. Dan di dalam masa transisional ini memang wewenang dan kekuasaannya itu telah berkurang, telah berkurang sedemikian rupa. Tetapi MPR-nya memang masih tetap ada. Kalau ditanyakan kelembagaan lain, misalnya DPA. Kalau nanti diputuskan DPA itu dihapus, dia sebenarnya karena kita menganut tadi penafsiran bahwa dengan ditetapkannya perubahan ini berarti sudah berlaku, perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat, sebenarnya DPA itu juga sudah harus tidak ada. Tapi kita ini baru pertama mengadakan amendemen Undang-Undang Dasar kita ini.

Oleh karena itu, kalau kehendak dari mereka misalnya sudah membubarkan diri, saya kira itu tidak ada masalah. Tapi kalau mereka menghendaki misalnya sampai tahun 2004, karena tata kenegaraan kita memang belum berubah sejatinya, karena belum ada pemilu, itu juga tidak salah, jadi itu. Kalau ditanyakan kelembagaan eksekutif, Presiden, bagaimana? Presiden dipilih oleh MPR yang lama. Menurut hemat saya, karena Presiden itu bukan Ketetapan yang bersifat mengatur tapi itu apa yang disebut dengan *einmalig* yang berlaku sekali, ditetapkan dia, penetapannya *kan* sampai tahun 2004. Jadi, tidak ada persoalan itu. Sekarang bagaimana menyangkut Tap-Tap yang mau dibuat pada tahun 2002.

Menurut hemat saya itu PAH II itu tetap saja boleh untuk mengeluarkan Tap-Tap baru pertama karena memang itu instruksi dari Majelis, yang tertuang di dalam Ketetapan Nomor IX/MPR/2001, bukan Nomor IX ya. Ketetapan dari Sidang Tahunan yang lalu yang memerintahkan juga kepada PAH II untuk menyusun misalnya gagasan mengenai ekonomi, moral bangsa, dan sebagainya. Saya kira itu tetap boleh dibuat oleh PAH II walaupun sebenarnya di PAH I sudah memutuskan mungkin pada saat yang

sama bahwa Tap itu sudah tidak ada lagi. Ini saya kira yang ingin saya kemukakan, tapi kemudian nanti Ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh PAH II itu norma-norma hukumnya, substansinya dapat dinilai dengan Undang-Undang Dasar yang sudah di amendemen itu. Kalau dia ternyata bertentangan dengan sendirinya tidak berlaku, tapi kalau dia tidak bertentangan itu akan jalan terus. Ini yang menyangkut kelembagaan atau organ kenegaraan.

Yang kedua, yang menyangkut peraturan perundang-undangan. Di dalam Aturan Peralihan ini yang itu tertuang di Pasal II. Saya berpendapat bahwa perlu ditambah satu narasi baru atau satu ayat baru kalau perlu. Jadi, Pasal II ada Ayat (1), ada Ayat (2), tambahannya itu adalah berbunyi:

"Ketetapan-ketetapan yang ada yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini dinyatakan berlaku sebagai undang-undang".

Saya kira tolong Sekretariat ini agak penting ini menurut hemat saya. Ini boleh disambungkan pada ayat yang ada boleh juga dijadikan satu ayat baru. Jadi:

"Ketetapan-ketetapan yang ada yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini dinyatakan berlaku sebagai undang-undang".

Konsekuensinya adalah dengan narasi ini maka yang pertama PAH II seyogianya sekarang, sekarang itu artinya pada Sidang Tahunan 2002 nanti itu mencabut Ketetapan Nomor III/MPR/2000 mengenai stratifikasi peraturan perundang-undangan. Tentu saja stratifikasinya ini akan berubah menjadi yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua undang-undang/perppu, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat keppres, yang kelima peraturan daerah. Dengan dicabutnya ini menurut hemat saya sudah berubah susunan dari peraturan perundang-undangan kita. Nantinya Tap-Tap yang ada itu akan dinilai terhadap Undang-Undang Dasar yang sudah diamendemen. Kalau dia bertentangan itu tidak perlu dicabut, dengan sendirinya demi hukum dia batal tidak berlaku. Tapi kalau dia tidak bertentangan, dia jalan terus itu maksud saya dengan tambahan ayat tadi itu.

Bagaimana produk MPR yang akan datang, produk MPR yang akan datang menurut hemat kita sudah tadi disebutkan oleh Pak Zain Badjeber ada dua perundang-undangan itu yang satu bersifat regulator atau *regeling.* Yang kedua, yang bersifat penetapan atau *beschikking* yang bersifatnya. Bagaimana Pak Frans? *Beschikking* ya, yang begitu atau yang ini yang *einmalig* saya kira, nantinya kedepan produk MPR itu menurut hemat saya yang pertama yang mengenai perubahan Undang-Undang Dasar masih ada itu wewenang untuk mengadakan perubahan, yang mengenai perubahan Undang-Undang Dasar itu nanti bentuknya perubahan kelima dan seterusnya, perubahan keenam dan seterusnya.

Kemudian yang mengenai Tata Tertib pasti itu Tata Tertib itu berubah Tata Tertib itu namanya adalah putusan atau Tata Tertib begitu. Kemudian bagaimana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden selama ini, itu dalam bentuk berita acara saja kalaupun mau dalam bentuk putusan ya, Putusan MPR. Bagaimana mengenai pemberhentian Presiden misalnya itu juga putusan atau berita acara daripada Sidang Paripurna. Kesimpulannya yang ingin saya katakan sudah tidak ada Ketetapan dan tidak perlu mengeluarkan Ketetapan untuk apa? Jadi, menurut hemat saya apa pun nanti bisa dimasukan di dalam nomenklatur perubahan, putusan, berita acara, atau itu tadi produk dari MPR itu, jadi tidak ada pokoknya, Ketetapan tidak ada.

Mengenai usul dari Pak Astawa, ini Pak Astawa dari TNI/Polri, saya sangat senang sekali, tapi kalau nanti ayat yang saya usulkan itu dicantumkan, kalau nanti di dalam pasal-pasal itu memutuskan bahwa semua anggota MPR itu dipilih, maka dengan

sendirinya Ketetapan Nomor VII/MPR/2000 itu tidak berlaku, ini problemnya menurut saya. Mengenai pernah kita ramaikan tentang Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yaitu jalan terus. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini, ideologis bertentangan apalagi itu mau menghancurkan negara kesatuan, tapi tidak perlu diubah menjadi undang-undang, karena kita sudah mengatakan tadi bahwa semua Ketetapan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini dinyatakan sebagai undang-undang.

Saya kira ini berlaku sebagai undang-undang, apakah Ketetapan itu kita turunkan degradasinya menjadi undang-undang? Ya tidak juga karena dalam stratifikasi sudah tidak ada lagi Ketetapan. Jadi, oleh karena itu, Majelis satu-satunya yang sejajar itu undang-undang karena tadi kedudukannya sesudah Undang-Undang Dasar. Karena ayat tetap tidak ada, maka dinyatakan dia kedudukannya sebagai undang-undang. Ini beberapa pikiran saya yang mengenai Aturan Peralihan. Mengenai Aturan Tambahan saya sependapat dan mendukung apa yang dikemukakan oleh Pak Andi tadi. Jadi, kalau kita kurang *sreg* untuk mencantumkan secara eksplisit tentang misalnya Mahkamah Konstitusi sebut saja DPR dan pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengadakan organ atau kelembagaan itu. Saya kira demikian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

53. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Bapak Amidhan. Mengingat Pimpinan cuma seorang maka ada skors singkat 3-4 menit karena saya dulu, maaf Pak Frans, sebentar saja skors.

RAPAT DISKORS PUKUL 15.48 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 15.52 WIB

54. Ketua Rapat : Harun Kamil

Maaf Pak Frans. Kami persilakan Pak Frans Matrutty.

55. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih Ketua.

Orang Ambon bilang begini Pak, "nasi sudah menjadi bubur, maju kena mundur kena". Suasana kita sekarang seperti itu, tapi pemikiran-pemikiran yang dilontarkan sejak dari pagi sampai sekarang itu menunjukkan bahwa kita benar-benar serius untuk membahas sesuatu yang kita sendiri sesungguhnya merasa ada kesenjangan begitu. Kalau kita dari sejak semula dari tahun 1999 itu sudah meletakkan *frame* batas-batas, mengamender apa, pasal berapa ayat-ayatnya mungkin kita tidak sesukar sekarang ini. Kita kebablasan dengan orang berteriak di sana-sini reformasi, reformasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bahkan ada yang mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar yang lebih 1000 pasal, ada yang ratusan pasal.

Bahkan kita baru cuma memperbaiki rumusan-rumusan sehingga jumlahnya sekian ada yang bilang kita sudah ubah lebih dari 2/3 pasal-pasal dan tuduhan-tuduhan itu benar karena kita tidak punya *frame* kita tidak punya batasan kita tidak mengatakan apa yang mesti diamender. Dan yang kedua, sebenarnya kita sudah membuat kekeliruan prinsipial yaitu amendemen 1999 kita katakan itu amendemen satu, 2000 amendemen kedua, 2001 amendemen ketiga, dan nanti sebenarnya kita memuat satu rangkaian amendemen sampai selesai baru kita katakan ditetapkan, berlaku sejak

ditetapkan itu sudah saya persoalkan pada waktu amendemen kedua. Karena itu sekarang kita mesti berpikir untuk menutup lobang-lobang ini. Karena Undang-Undang Dasar yang kita amendemen yang kita buat ini, ini kita harapkan berlaku cukup lama, jadi kalau tadi ada yang mengatakan, *lho* ini segala badan yang ada berlaku sampai dengan dibuat yang baru. Ada lagi yang mengatakan segala peraturan perundang-undangan, itu semua sebenarnya tidak menjadi masalah, kalau waktu itu kita sudah tetapkan ini.

Kemudian waktunya saya sebenarnya, kita tidak perlu malu pada masyarakat bahwa kita sudah membuat kekeliruan. Kita mestinya membuat perbaikan atas amendemen kesatu, kedua, dan ketiga, pada rapat-rapat yang lalu. Saya sudah katakan kita buat dalam satu tarikan napas, mengesahkan amendemen kesatu, kedua, dan ketiga ini dan menyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Tetapi karena kita sudah kebablasan, Presiden sudah pada saat amendemen pertama kewenangannya sudah dikurangi. DPR sudah melaksanakan kewenangan baru yang diberikannya walaupun ada haknya.

Ini semua nanti juga merembet ke lembaga-lembaga yang lain. Karena itu, saya ingin untuk menghimbau apakah kita tidak berpikir bahwa, karena kita yang menetapkan kita juga yang berhak memperbaikinya. Apakah itu perlu ditentukan satu badan untuk melakukan penyelarasan, atau apalah namanya, termasuk ke dalamnya hal meninjau Ketetapan-ketetapan yang sudah tidak berlaku dan Ketetapan yang masih, baik isinya yang masih relevan tidak harus dinyatakan berlaku sebagai undang-undang. Tapi dinyatakan isinya, baik itu harus dituangkan di dalam bentuk hukum yang baru yaitu undang-undang. Tidak otomatis harus menjadi bentuk baru yaitu undang-undang. Itu kalau berpikir supaya kita tidak banyak masalah. Saya menyesuaikan diri dengan pembicaraan yang sudah jalan, jadi saya ingin urun pendapat saja.

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar ini ditambah dengan Utusan Tentara Nasional Indonesia dan Utusan Kepolisian Republik Indonesia paling lama sampai tahun 2009. Memang agak janggal kalau posisi daripada TNI dan Polri ini harus di masukan dalam Undang-Undang Dasar, walaupun itu Aturan Tambahan. Mestinya dipikirkan untuk diatur di dalam undang-undang ketika kita sudah membuat Tap VII DPR sudah mestinya memikirkan untuk menyusun itu sendiri sehingga itu tidak merupakan hal yang katakanlah janggal begitu, itu sesuatu yang janggal.

Yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden harus telah membentuk hanya khusus tentang Mahkamah Konstitusi, ini logikanya apa. Logikanya adalah karena kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itulah yang nanti melakukan interpretasi dia yang akan menguji, dia yang punya hak uji material terhadap undang-undang. Jadi ini terasa mendesak dan karena itu ada di dalam perubahan Undang-Undang Dasar, saya setuju itu dicantumkan di dalam ini. Kemudian yang ketiga itu ada kaitan dengan apa yang saya ungkapkan yang pertama dengan disahkannya perubahan keempat ini, apa cuma perubahan keempat. Jadi mesti ada satu rumusan yang ketat yang tidak ditembus untuk merumuskan seluruh perubahan yang kita kerjakan itu.

Saya kira itu hal yang amat prinsipil karena kalau kita memutuskan amendemen pertama sendiri, yang kita putuskan sebenarnya bukan amendemen pertama, yang kita putuskan adalah amendemen pada tahun 1999. Kita tidak perlu memberikan nomor, menomori tidak usah, amendemen pertama, amendemen 1999 sampai 2002 itulah amendemen yang kita buat. Saya ulangi sekali lagi amendemen 1999, 2000, 2001, dan 2002 itu amendemen pertama yang kita buat terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Itu

kita perbaiki. Dengan demikian, dia berlaku sejak ditetapkan. Dengan begitu, kesimpang-siuran mengenai ini kapan berlaku. Itu dapat kita atasi dan ada hal-hal teknis yang bisa diselesaikan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR.

Terima kasih Pak.

56. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Frans Matrutty, pembicara yang kesembilan. Ini masih ada tujuh lagi. Apakah kita sepakat sampai pukul 17.00.

57. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Besok saja Pak. Bapak sendiri?

58. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tidak apa-apa, saya sanggup.

59. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Di antara tujuh ini banyak yang sudah *double-double*, jadi di antara tujuh itu kita prioritaskan yang belum pernah bicara dulu, kalau masih ada waktu dilanjutkan yang sudah berbicara dua kali. Kalau memang tidak ada waktu barangkali besok bisa dipertimbangkan. Tapi prioritaskanlah yang baru satu kali.

60. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik sampai 16.30 ya dan yang baru sekali Pak Zainal, Pak Theo, Pak Soewarno cuma itu, cuma tiga, belum tadi ya, maaf empat kalau begitu dengan Pak Ali Hardi setuju. Jadi, mudah-mudahan dengan waktu sisa 20 menit lagi, berempat bisa mengoptimalkan waktunya, kita ada aturannya Pak. Kami persilakan Pak Zainal Arifin dulu.

61. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Karena tadi muncul istilah Mahkamah Konstitusi maka memang saya juga mau memulai menyoroti soal ini, karena sebelumnya itu memang ide atau keinginan untuk mencantumkan Mahkamah Konstitusi di dalam peralihan pada waktu itu muncul dari rekan kami Profesor Harjono bahwa Mahkamah Konstitusi itu di masukkan di dalam Aturan Peralihan. Alasan-alasannya itu adalah antara lain, kalau kita lihat pada fungsi daripada Mahkamah Konstitusi maka kelihatan itu memang fungsi-fungsi semua yang baru yang selama ini di dalam Konstitusi kita itu tidak pernah dibicarakan. Yaitu bagaimana jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, masalah kepartaian, masalah pemilihan umum, dan saya kira masalah-masalah *impeachment* juga antara lain, yang semuanya selama ini di dalam Konstitusi kita yang lama belum ada.

Oleh karena ini sifatnya yang baru dan itu juga dititipkan atau diemban oleh satu lembaga yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi, tidak ditaruh di lembaga-lembaga yang lainnya. Dengan demikian dia sebenarnya adalah bagian yang strategis di dalam sistem yang baru, yang fungsi dan kelembagaannya harus ada. Kalau tidak maka sistem kita barangkali yang baru tidak mungkin bisa berjalan. Kemudian saya ingin berangkat dari rekan-rekan PAH Khusus yang menyampaikan permasalahannya adalah apakah Sidang Tahunan itu meminta pertanggunganjawab Presiden atau tidak atau memang fungsi Sidang Tahunan itu seperti fungsi-fungsi yang lainnya.

Seperti fungsi-fungsi Sidang Tahunan yang lainnya itu, kelihatannya memang kita

menemui jalan yang buntu secara teknis saya kira. Karena sementara kita untuk menetapkan bahwa itu sidang bagaimana dan itu mesti sebenarnya jauh-jauh hari sebelum kita menetapkan. Tapi, untuk menetapkan itu kita perlu satu undang-undang Peralihan yang ditetapkan di dalam sidang itu, itu *kan* satu hal yang tidak mungkin. Kalau sekiranya saya boleh berandai ataupun misalnya suatu putusan mengenai soal-soal Undang-Undang Peralihan ini hanya saya memutuskan, maka barangkali saya akan mengusulkan atau memutuskan bahwa MPR maupun Presiden diberlakukan seperti Konstitusi yang baru. Itu misalnya saya memutuskan, tapi ternyata tidak sedemikian mudahnya.

Ini semuanya yang saya coba uraikan, begitu banyak persoalan-persoalan yang kelihatannya dan sudah kita kaji secara akademis banyak tadi rekan-rekan sudah mengkajinya kelihatannya tidak akan keluar solusinya. Jadi, kelihatannya memang soal ini mau tidak mau membutuhkan suatu solusi politik dan itu mesti segera kami kira. Jadi, mungkin semua Pimpinan partai itu kumpul bicarakan mengenai soal ini dan sepakati Sidang Tahunan itu mau apa dan kemudian bagaimana Aturan Peralihannya. Rasanya kalau kita panggil pakar-pakar juga, pakar-pakar akan kebingungan atau membutuhkan suatu bantuan politik di dalam soal ini solusi politik. Keadaan ini keadaan yang luar biasa, yang saya kira kalau hukum alam itu keadaan luar biasa itu solusinya harus luar biasa. Tidak pernah ada suatu keadaan luar biasa bisa ditangani dengan satu keadaan yang biasa.

Jadi, kalau kita misalnya sekarang mengkutak-kutik semuanya, kita tidak akan ketemu saya kira solusinya. Solusinya terberat saya bilang, saya kira di dalam soal kesepakatan politik dan itu harus segera. Karena kalau kesepakatan itu ada, maka dengan mudah nanti kita sepakat menuliskan MPR akan diperlakukan seperti MPR di dalam Konstitusi baru. Presiden juga, adalah Presiden yang seperti Konstitusi baru. Mencari kalimatnya mudah Pak, sekiranya kita mau cari, menyoroti Konstitusi ini dari berbagai masalah, dari beberapa sudut, maka kelihatan sebenarnya banyak sekali argumen-argumen yang kuat untuk mendukung perbedaan-perbedaan pendapat yang besar dan oleh karena itu saya berulang kali, ketiga kalinya barangkali mengusulkan bahwa solusi politik adalah perlu di dalam soal menjelaskan masalah Aturan Peralihan ini ataupun memperlakukan Konstitusi yang baru ini sepenuhnya.

Terima kasih Pimpinan.

62. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Zainal Arifin. Berikutnya Pak Theo Sambuaga, kami persilakan.

63. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Sudah banyak pemikiran, argumentasi yang disampaikan tadi, yang semuanya berkisar soal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Ini prinsipnya bagaimana kita dapat melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban fungsi dari seluruh lembaga dan aturan-aturan yang ada dalam penyelenggaraan negara ini. Pertama tanpa terjadi kevakuman hukum. Kedua, tanpa terjadi *dispute* antara lembaga yang baru atau aturan yang baru maupun *existing* lembaga-lembaga dan aturan yang ada. Dan yang ketiga, agar semua yang menjadi putusan-putusan dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kita itu dapat berjalan sebagaimana yang dimaksudkan.

Oleh karena itu Saudara Ketua, memang saya sepakat dengan banyak pembicara tadi supaya nampaknya kita perlu benar-benar memberi perhatian yang sangat khusus di dalam Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan ini, sebagaimana juga yang

ditetapkan oleh atau yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Namun demikian, dalam beberapa hal saya kira sebagai masukan juga untuk tambahan bertolak dari pemikiran tadi yang kami kemukakan pada awal dari pembicaraan ini. Maka, salah satu hal yang paling krusial adalah bagaimana seperti banyak juga sudah diungkapkan tadi, lembaga seperti MPR kita ini sendiri dan yang sangat berhubungan dengan MPR yaitu yang melaksanakan tugas pemerintahan, Presiden dapat menjalankan tugasnya tanpa keraguan atas dasar hukum atas wewenangnya, tugas maupun kewajibannya yang timbul akibat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita laksanakan.

Oleh karena itu Saudara Ketua, barangkali satu pada butir pertama atau salah satu butir dari Aturan Peralihan yang perlu kita tambahkan di sini adalah satu penegasan agar Presiden dan MPR menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan konstelasi pada saat dia dibentuk. Jadi, tugas-tugas dan kewajibannya yang melekat pada saat dia dibentuk, dibentuk yaitu MPR hasil Pemilihan Umum 1999. Demikian juga Presiden dan Wakil Presiden yang *record*-nya hasil Pemilihan Umum 1999, sekarang perlu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai yang melekat pada konstelasi atau dasar hukum pada saat dia dibentuk sebagai hasil Pemilihan Umum Tahun 1999, ini yang pertama.

Ketentuan ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas dari MPR maupun Presiden ke depan sekali lagi tidak diragukan, tidak digonjang-ganjingkan, tidak menjadi *confusing*, baik bagi MPR maupun Presiden itu sendiri akibat daripada perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sejalan dengan ketentuan pertama, ketentuan kedua juga atau yang melekat pada ketentuan pertama bahwa Presiden dan MPR dan pada hakikatnya lembaga-lembaga lain yang dibentuk harus juga melaksanakan dalam masa transisi yang disebutkan tadi ini. Apa perubahan-perubahan, hal-hal yang menjadi perubahan-perubahan yang lahir dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Oleh karena itu Saudara Ketua, satu ketentuan juga yang lain di sini sudah diantisipasi dengan Mahkamah Konstitusi diamanatkan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian kita melihat bahwa di samping Mahkamah Konstitusi baik juga yang disampaikan tepat yang disampaikan argumentasi oleh Saudara Zainal tadi kalau dilihat dari segi situ ada juga lembaga-lembaga lain yang sama kriterianya yang seperti itu. Umpamanya contoh Komisi Yudisial mungkin juga ada aturan lain yang kita bisa teliti secara mendalam lebih lanjut hasil daripada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan oleh teman-teman tadi yang pada intinya menggarisbawahi supaya masa ke depan ini sampai Pemilu 2004 dapat dilaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan perubahan yang terjadi ini, maka ditugaskan kepada Presiden bersama DPR untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar ini sambil tetap menjalankan tugasnya berdasarkan konstelasi pada ketentuan yang pertama tadi.

Suatu hal juga yang sudah tentu perlu dibatas waktu di sini diberikan batas waktu satu tahun sesudah perubahan keempat disahkan kalau kita ikuti *time frame* ini yaitu barangkali sampai pada satu tahun dari sekarang atau satu tahun ke depan sehingga tugas dan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden tersebut sudah tentu diberikan batas waktu dan diminta laporannya, diminta kemajuannya, diminta sampai di mana telah dilaksanakan diberikan batas waktu supaya harus sudah dilaksanakan pada Sidang Tahunan 2003 yang akan datang. Saudara Andi menyebutkan tadi sekaligus dengan menyebutkan secara eksplisit Sidang Tahunan maka kita memperoleh atau memberikan legalitas kepada pelaksanaan penyelenggaraan Sidang

Tahunan yang tidak diberikan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang lain lagi sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Yang terakhir saya ingin sampaikan karena memang kita singkat-singkat saja waktu sudah sangat mendesak untuk kita selesaikan pukul 16.30 sebelum ini.

Saudara Ketua. Saya kira beberapa hal tadi menunjukkan *concerned* kita bahwa MPR tidak akan sesuai dengan wewenangnya tidak lagi akan melahirkan Tap-Tap. Wewenang yang akan dilahirkan itu dalam bentuk perubahan atau putusan tetapi berkisar kepada soal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, *impeachment* dan satu lagi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang Tap-Tap yang telah ada banyak di-*concerned*, kita mau diapakan yang telah menjadi produk hukum selama ini. Tadi ada pemikiran saya kira itu sangat baik bahwa Tap-Tap yang telah ada ini yang telah menjadi produk hukum selama ini perlu ditinjau kembali.

Tadi ada yang mengatakan bahwa supaya itu juga wacana satu hal yang baik pemikiran otomatis yang relevan dengan kehidupan kenegaraan kita dan sebagainya itu menjadi undang-undang. Ada yang mengatakan ditugaskan dinyatakan sebagai berlaku sebagai undang-undang ini juga wacana yang baik tetapi kami juga pikir ada satu pemikiran yang disampaikan tadi bahwa sekaligus untuk memberikan tugas kepada MPR yang akan melaporkan kepada satu tahun yang akan datang dalam Sidang Tahunan 2003 itu supaya salah satu tugas dari MPR ini adalah meninjau kembali, mengkaji seluruh Tap-Tap MPR yang relevan itu supaya diamanatkan untuk dituangkan dalam undang-undang yang relevan, yang masih dibutuhkan dan siapa yang menilai itu dibutuhkan adalah MPR. Kita MPR yang dipercaya oleh rakyat sebagai sampai sekarang ini masih lembaga tingginya, itu tertinggi.

Sedangkan kalau otomatis siapa yang menilai sudah tentu akan menjadi sulit juga bagi kita begitu juga kalau hanya dinyatakan berlaku sebagai undang-undang itu yang menyatakan berlaku sudah tentu juga harus melalui proses pengkajian atau peninjauan. Oleh karena itu, barangkali MPR yang meninjau dengan aparatnya sudah tentu Badan Pekerja pada tahun yang akan datang dapat menjadi produk supaya yang relevan itu supaya dijadikan undang-undang atau dituangkan dalam undang-undang atau diberlakukan sebagai undang-undang. Sedangkan yang tidak relevan dicabut dan dinyatakan tidak ada, dicabut.

Saudara Ketua. Dalam hubungan ini, saya tertarik dengan usul Saudara teman kita dari Fraksi TNI/Polri, Pak Astawa tentang apa yang ada di dalam Aturan Tambahan ini, ini juga saya menghargai usul ini dan saya kira ini suatu hal yang langkah yang paling maju dari teman-teman kita F-TNI/Polri dan untuk dilepas atau dikeluarkan dari sini tentang Aturan Tambahan Ayat (1) itu: "Anggota MPR yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) ini adalah yang dari usul dari TNI/Polri ini yang paling lama 2009". Yang ada di sini di Ayat (1) usul tadi dicabut. Saya kira argumentasinya jelas adalah supaya hal seperti ini tidak dimasukkan dalam satu Konstitusi yang notabene merupakan mengatur hal-hal yang sangat pokok. Soal substansinya ada di Tap MPR Nomor VII itu ada di undang-undang atau rancangan undang-undang yang akan dibicarakan kemungkinan itu dibicarakan berikut bagaimana status substansinya apakah akan seperti ini lagi ikut tercabut atau akan tetap bertahan dalam bentuk aturan-aturan yang lain kita bicarakan di sana tetapi dalam Konstitusi ini seperti yang diusulkan sendiri oleh Fraksi TNI/Polri, saya kira itu kita bisa sambut dengan baik.

Oleh karena itu, kita bisa setujui atau saya setidak-tidaknya kita menyetujui untuk itu dapat dicabut dengan usul tadi sekali lagi soal substansinya itu terbuka

kemungkinan untuk dibicarakan pada porsi-porsi yang lain sesuai dengan forum maupun ketentuan-ketentuan yang ada seperti kita tahu di dalam produk hukum yang lain. Saya kira Saudara Ketua, singkat-singkat ini saja.

Terima kasih.

64. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Bung Theo. Saya kira ini catatan yang lebih jelas lagi. Berikutnya kami persilakan Pak Soewarno.

65. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I yang kami hormati. Untuk pijakan dalam menyampaikan pendapat kami, kami ingin sedikit *flash back* tentang pekerjaan kita melakukan amendemen ini. Karena dari situ kita nanti akan nampak peran dan pentingnya Aturan Peralihan itu. Karena kita perlu menjaga jangan sampai baik kelembagaan maupun fungsi-fungsinya itu jangan sampai mengalami kekosongan atau kevakuman sehingga nanti akan punya implikasi luas di dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas melakukan amendemen ini memang dilakukan sangat global, harus amendemen. Tetapi tidak jelas yang mana dan sejauh mana amendemen itu harus dilakukan dan atas dasar itu maka kita mencoba melihat bahwa tugas amendemen ini harus bersifat komprehensif karena dia menyangkut satu sistem dan atas dasar pemikiran itu pulalah maka kita melihat tugas amendemen mulai dari Pembukaan atau *Preambule*, Batang Tubuh, dan kemudian sampai kepada pasal-pasalnya.

Mengenai Pembukaan, kita sudah sepakat bahwa itu kita tidak ganggu. Kemudian setelah masuk pasal-pasal memang di situ banyak masalah yang kita ingin mengadakan penyempurnaan atau penguatan baik itu masalah badan-badan atau kelembagaan dalam negara ini maupun fungsi-fungsi kewenangan dan tugasnya ataupun juuga regulasi dalam tiap-tiap lembaga itu maupun antarlembaga di samping pasal-pasal. Tetapi kami tidak akan mengulas semua pasal-pasal yang telah kita kerjakan itu, saya hanya konsentrasi kepada masalah, pada dua masalah yaitu tentang lembaga-lembaga atau badan-badan yang harus diusahakan dalam menata negeri ini di dalam Undang-Undang Dasar dan juga fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang harus dijalankan masing-masing lembaga itu.

Saya ingin mengkomparasikannya lembaga-lembaga yang harus ada menurut Undang-Undang Dasar yang asli itu bagaimana. Tugas kewenangan dan fungsi menurut Undang-Undang Dasar yang asli itu bagaimana. Saya bandingkan dengan tugas dan kelembagaan yang dikehendaki setelah amendemen itu bagaimana, demikian juga fungsi, tugas dan kewenangan setelah amendemen. Karena setelah kita lihat perbandingan itu dan ternyata ada perbedaan timbul pertanyaan lantas bagaimana yang diperlukan yang mana tetap yang lama apakah atau yang baru kalau tidak yang lama dan tidak yang baru bentuk peralihannya bagaimana yang itu kita coba atasi di dalam Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini.

Kalau kita melihat kelembagaan yang ada apa yang mesti diadakan memang banyak yang kita tinjau di dalam amendemen ini baik pola rekruitmennya, bentuk dan susunannya, aturan kerjanya maupun hubungannya dengan lembaga-lembaga lain. Dan kalau saya lihat ini di dalam Undang-Undang Dasar yang asli dengan yang diamendemen misalnya masalah MPR. Untuk Undang-Undang Dasar yang asli, pola

rekruitmennya adalah lewat pemilu dan susunannya adalah terdiri dari unsur-unsur bagaimana terumus di dalam Pasal 2 Ayat (1) itu. Tetapi di dalam amendemen yang baru kita sudah ada gambaran bahwa tidak persis minimal pola rekruitmennya tidak lagi pemilu yang sepenuhnya apa itu proposional atau semi distrik yang lalu, tetapi sudah ada gambaran-gambaran yang tampaknya lebih disempurnakan, itu kalau menurut yang asli dan kita bandingkan dengan yang baru. Kalau melihat fungsinya yang dulu MPR itu adalah punya kekuasaan penuh sebagai kedaulatan penuh sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tetapi sekarang ditetapkan secara pasti MPR tetap ada, tetapi fungsinya itu ini secara pasti. Antara kedua periode ini mana yang harus berlaku misalnya antara 1999 sampai 2004, antara 2000 sampai 2004 dan antara 2001 sampai 2004, serta 2002 sampai 2004 nanti.

Dari situ nanti kami berpandangan bahwa memang perlu Aturan Peralihan atau Aturan Tambahan itu, meskipun tadi Pak Soedijarto memandang bahwa rasanya semua sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar dalam pasal-pasalnya sehingga tidak perlu Aturan Peralihan dan Tambahan. Kalau kita melihat kelembagaannya sampai saat ini tampaknya kita cenderung bahwa lembaga-lembaga yang ada ini jalan terus. Presiden yang dipilih menurut Undang-Undang Dasar menurut peraturan Undang-Undang Dasar yang lama yaitu lewat MPR, yang MPR itu hasil Pemilu Tahun 1999. Saya rasa tidak ada yang meragukan bahwa dia jalan terus untuk saat ini.

Demikian juga misalnya soal DPR meskipun DPR yang lalu itu dipilih lewat pemilihan umum semi distrik dan hati kita menghendaki lain itu tetap berjalan. Dari perbandingan itu, kami berkesimpulan bahwa soal kelembagaan baik Presiden, MPR maupun DPR itu kita cenderung bahwa yang ada ini tetap berjalan. Kita berlainan dengan pandangan teman-teman yang kurang setuju dengan amendemen yang menyatakan bahwa kalau tidak sepenuhnya kekuasaan MPR itu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, maka sama dengan tidak ada MPR dan dengan demikian eksistensi MPR sekarang itu perlu dipertanyakan. Kita tetap tidak sependapat dengan itu, kita memandang bahwa MPR yang ada dan yang ada ini jalan terus sampai dibentuknya MPR yang baru.

Demikian juga DPR-nya, demikian juga ketentuan Presiden kecuali ada klausul lain yang mengaturnya. Yang berbeda jauh adalah tentang fungsi, tugas, dan wewenangnya. Kalau kita lihat fungsi, tugas dan wewenangnya tampaknya yang sudah kita jalankan selama ini adalah begitu diputuskan kita laksanakan, kecuali untuk pasal-pasal yang memang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar bahwa perlu undang-undang untuk melaksanakannya. Ini misalnya tentang kekuasaan membuat undang-undang, kalau Undang-Undang Dasar yang asli menyatakan bahwa kekuasaan membuat undang-undang itu ada di tangan Presiden, tetapi dengan amendemen 1999 diatur dalam Pasal 20 itu, bahwa kewenangan membuat undang-undang itu adalah ada di tangan DPR dan begitu kita putuskan seluruh kegiatan DPR adalah membuat undang-undang itu adalah sesuai dengan pasal amendemen yang mengaturnya.

Demikian juga misalnya tentang penerimaan, penunjukan duta besar untuk negara lain, begitu diputuskan di dalam amendemen yang lalu, kita juga langsung melaksanakannya di dalam menetapkan duta besar selalu harus minta persetujuan DPR, pertimbangan DPR demikian juga dalam menunjuk Panglima TNI. Jadi saya lihat bahwa menyangkut fungsi ini tampaknya langsung dilaksanakan pada saat mulai diputuskan, kecuali untuk pasal-pasal yang diperintahkan perlunya undang-undang untuk pelaksanaannya. Demikian juga misalnya tugas-tugas lain yang sekarang ini sedang kita jalankan di DPR, jadi langsung kita laksanakan, Presiden pun begitu.

Presiden pada waktu diputuskan bahwa kewenangannya ikut mengajukan rencana undang-undang, maka langsung juga dia hanya mengajukan rancangan, mengusulkan inisiatif. Kalau kita bahwa melihat di dalam fungsi, tugas, dan wewenangnya itu langsung berlaku ketentuan sesuai dengan amendemen tentu juga harus adil dan obyektif, berlaku untuk semua institusi yang ada. Meskipun institusinya atau lembaganya itu adalah masih menurut ketentuan yang dibuat lama. Nanti misalnya masalah lembaga Presiden tidak mau mengakui produk lama produk sesuai dengan Undang-Undang Dasar asli, fungsinya kita laksanakan menurut ketentuan amendemen, DPR juga demikian, mengapa untuk MPR kita mencoba untuk lain? Apakah itu *fair* dan obyektif? Saya rasa kita harus berpikir lagi bahwa kalau ketentuan itu berlaku, haruslah berlaku secara keseluruhan yaitu menyangkut masalah tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, tugas wewenang dan fungsinya.

Sehingga dengan demikian saya rasa untuk MPR kita itu juga meskipun yang berjalan sekarang kita sepakati bahwa adalah MPR hasil Pemilu 1999, menjalankan fungsi dan tugasnya sudah harus dengan ketentuan amendemen kita. Soal pengaturannya ini di dalam Aturan Peralihan, kita tentu saja harus menegaskan di dalam salah satu bagian dan itu saya rasa sudah baku Pasal I dan II itu yaitu menyangkut kelembagaan dan menyangkut masalah perundang-undangan yang harus berlaku di dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, saya rasa itu sangat baku. Sehingga demikian, jalan keluar yang mungkin bisa kita simpulkan dari pengalaman empiris selama ini adalah bahwa kelembagaan yang berlaku, kelembagaan yang ada kelembagaan yang kita fungsikan adalah kelembagaan yang sudah ada sekarang.

DPR tetap berfungsi meskipun itu dibentuk yang lama tanpa kita menganggap bahwa tidak sah lagi. Presiden juga tetap berfungsi dengan ketentuan dengan kedudukannya sebagaimana ketetapan itu kecuali ada hal lain yang menentukan lain dalam Undang-Undang Dasar, MPR juga demikian yang ada ini jalan tidak perlu kita ubah dengan peraturan yang baru. Ini menyangkut kelembagaan, tetapi menyangkut fungsinya, menyangkut kewenangannya, menyangkut tugasnya dia sudah harus konsekuen diatur menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh amendemen, itu pendapat kami.

Kedua adalah menyangkut beberapa rumusan yang tadi sudah dibicarakan Aturan Peralihannya. Kami ingin sedikit mengulang bahwa Aturan Peralihan, baik Pasal I maupun Pasal II itu memang baku, sehingga tidak perlu kita ubah. Yang mungkin ingin kami sampaikan pendapat adalah menyangkut Aturan Tambahan, khususnya Ayat (1). Kalau kita ingat Ayat (1), ini ada kaitannya dengan debat masalah TNI/Polri dalam waktu tertentu peranannya di dalam DPR/MPR. Kalau waktu itu sudah disepakati bahwa untuk DPR definitif 2004 selesai. Yang menjadi masalah adalah selanjutnya untuk di MPR. Waktu itu memang timbul debat apakah juga sekaligus selesai 2004 atau lebih panjang. Kemudian disepakati bahwa untuk TNI/Polri itu memang di MPR sampai dengan 2009. Sehingga di sana, di dalam rencana tahun 2000 itu dikatakan bahwa anggota MPR terdiri dari ini-ini dan golongan tertentu yang karena fungsi dan kedudukannya tidak menggunakan hak pilihnya. Lantas kita sepakat ada konsensus nanti agar dimuat di Aturan Tambahan. Tapi sekarang *kan* konsep itu tidak ada lagi di sana. Apakah dengan demikian di sini masih ada perlunya atau urgensinya untuk tetap mencantumkan ini?

Mengingat Undang-Undang Dasar itu kita gambarkan agak jangka panjang berlakunya minimal 50 tahun, maka saya rasa tepat sekali apa yang dikatakan Pak

Astawa tadi, bahwa untuk Ayat (1) ini memang sebaiknya tidak ada saja sebaiknya kita hapus saja. *Toh,* itu sudah diatur dalam Tap MPR Nomor VII yang andai kata nanti dalam rangka peninjauan Tap-Tap ini, Tap ini tidak perlu dihapus kita bisa mengalihkannya pada pengaturan undang-undang, di mana ada golongan warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dan untuk itu maka mendapat jatah. Sehingga dengan demikian, untuk Ayat (1) itu saya mengusulkan juga untuk dihapus.

Kemudian Ayat (2), Ayat (2) ini saya rasa kita terlalu mencampuri pasal-pasal yang ada, di situ disebutkan:

"Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden harus telah membentuk undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak perubahan keempat Undang-Undang Dasar ini disahkan".

Soal membuat undang-undang saya rasa memang sudah ditetapkan dalam Pasal 20 itu DPR, tentang mekanismenya juga sudah ditentukan di sana jadi kita tidak usah menentukan di sini, kata kunci dari Ayat (2) ini adalah tentang perlunya dibuat undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkannya ini.

Kata kuncinya pada adanya undang-undang itu, sehingga saya rasa cukup bahwa undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi harus dibentuk dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak perubahan keempat Undang-Undang Dasar ini tanpa kita menyebut siapa yang melakukan dan mekanisme bagaimana. Karena tentang siapa yang harus membuat undang-undang dan dengan mekanisme yang bagaimana itu sudah diatur dalam Pasal 20 yang kita amendemen pada tahun 1999. Jadi, saya rasa itu agak mencampuri pasal-pasal yang sudah kita tetapkan dan dengan demikian tidak perlu adanya tambahan-tambahan yang mengatur lembaga mana yang melakukan dan tentu juga tentang proses harus bersama dan sebagainya. Ayat (1), (2), dan (3) di dalam Pasal 20 itu sudah mengatur itu yang punya kewenangan DPR, mekanismenya bagaimana diatur. Sehingga dengan demikian, kita hapus saja bagian depan itu, ditambah dengan harus telah terbentuk pada rumusan berikutnya.

Kemudian Ayat (3), saya rasa mungkin tepat diusulkan oleh Pak Luthfi ini tidak usah kita cantumkan sekarang, toh kalau menyusun satu kalimat begini tidak sulit seandainya nanti diperlukan. Karena kalau tercantum ini justru akan merangsang kepada teman-teman yang tidak setuju amendemen. Jadi, itu justru merugikan. Jadi, saya rasa kalau nanti dalam proses perkembangannya baik di dalam Sidang PAH, maupun dalam Badan Pekerja, maupun dalam Sidang Tahunan nanti itu diperlukan. *Toh,* tidak ada kesulitan apa-apa. Jadi, lebih baik kita menunggu saja, sehingga dengan demikian, Aturan Tambahannya tinggal tercantum Pasal II itu dengan penghapusan bagian depan tadi dan tambahan sudah harus terbentuk.

Terima kasih.

66. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Warno. Dan kepada Pak Ali Hardi, kami persilakan.

67. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kita membicaran Aturan Peralihan dan Tambahan di mana itu merupakan sebuah konsekuensi daripada kita melakukan amendemen daripada Undang-Undang Dasar, maupun kita membuat Undang-Undang Dasar baru untuk kelangsungan kehidupan bernegara tetap ada Aturan Peralihan dan Tambahan ini. Dalam sejarah kita

telah kita ikuti pengalaman empirik kita dari aturan-aturan dan lembaga-lembaga di zaman penjajahan, zaman Belanda kemudian kita membuat Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan negara baru kita yang merdeka itu bisa berjalan. Kemudian 27 Desember 1949, ketika Undang-Undang Dasar 1945 ini kita istirahatkan karena diganti dengan Konstitusi RIS. Kontitusi RIS juga mengadakan Aturan Peralihan untuk menjembatani, baik dari zaman Belanda maupun zaman Republik.

Sebagai contoh, misalnya mengenai pidana dari *Wetboek van strafrecht*. Lalu Undang-Undang Nomor 1/1946 dia lalu berlanjut pada waktu RIS. Ketika 17 Agustus 1950 kita kembali ke negara kesatuan, dengan Undang-Undang Dasar Sementara juga diadakan Aturan Peralihan, sehingga terjadi kesinambungan daripada keberadaan kehidupan bernegara kita. Lalu kemudian sampai pada 5 Juli 1959, ketika Dekrit Presiden diadakan. Maka, pada waktu itu hidup lagi Aturan Peralihan dari UUD 1945, tetapi tidak versi lagi pada waktu pengertian 18 Agustus 1945, tapi sudah pengertian pada saat 5 Juli 1959. Sebab kalau pengertiannya masih pengertian sebuah peralihan pada 18 Agustus 1945, tentu peraturan perundang-undangan yang tercipta sejak RIS dan UUDS lalu dia terlepas.

Oleh karena itu, pengertian Pasal II Aturan Peralihan yang ketika kita mendekritkan Undang-Undang Dasar 1945 kembali adalah pengertian pada saat 5 Juli 1959. Memang maksudnya dari pasal-pasal itu untuk menjaga semua berjalan sebagaimana adanya, tidak terjadi kevakuman lembaga maupun kevakuman peraturan di dalam negara kita. Ketika kita sekarang memasuki pada perubahan sebagai tuntutan daripada reformasi, yang memang menjadi catatan kita. Sebenarnya kalau perubahan kita lakukan ini pada tahun 1999, tuntutan reformasi itu hanya berpusat pada membuat keseimbangan antara kekuasaan Presiden dan DPR.

Waktu itu temanya mengurangi kekuasaan Presiden dan memberdayakan DPR, sehingga itu yang dikejar pada Sidang Umum Tahun 1999. Lalu kemudian pada tahun 2000 kita ingat sebenarnya Badan Pekerja sudah menyiapkan 21 bab. Seandainya Sidang Tahunan 2000 itu selesai, menyelesaikan 21 bab itu saya kira memang hanya ada dua perubahan. Seperti kata Pak Frans tadi, tidak ada kedua, ketiga, keempat, *so kelar* dia. Jadi Ketua, ini *kan* yang terakhir *kan* enak. Kalau sudah lewat 16.30, lebih pukul 17.00 *kan* tanggung berhenti di tengah, itu *kan* tanggungan Ketua. Kalau berhenti itu pas semuanya sudah masuk atau belum masuk sama sekali.

68. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan terus Pak Ali.

69. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Soalnya interupsi ini harus Ketua. Ketua tegur yang di sana, bukan saya Ketua. Jadi, itulah maka kita terjadilah perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat karena faktor waktu itu, bukan faktor paket pekerjaannya. Sekarang kita diberatkan pada dua masalah Ketua, dalam menjaga kontinuitas negara kita. Pertama, itu kelembagaan. Lalu kedua, aturannya, Aturan Peralihan nomor, Pasal I dan Pasal II sudah memilah kalau dulu kita jadikan satu. Tetapi sekarang masih ada yang tercecer di dalamnya begitu. Sehingga perlu ada yang kita beri perhatian, penekanan-penekanan.

Misalnya MPR Ketua, MPR ini *kan* terjadi perubahan kalau kita serta merta memperlakukan Undang-Undang Dasar ini apa adanya, tentu *kan* Utusan Golongan silakan mundur, Utusan Daerah silakan mundur, tinggal kami-kami yang hasil pemilu ini yang, DPD belum harus melalui pemilu, ini problem. Presiden juga demikian apakah

Presiden dan Wakil Presiden? Kami keberatan, tidak tahu Pak Pataniari kalau setuju, tetapi kami-kami keberatan karena Wakil Presiden kami akan kena kalau Presiden itu langsung otomatis diperlakukan Presiden yang dipilih langsung begitu. Mau dipilih langsung saja belum tentu kami setuju *kan*, pada pelaksanaannya, pada aturannya sudah, pada pelaksanaannya belum tentu *kan* begitu.

Demikian juga Presiden. DPA kami tetap pendirian perlu ada DPA itu, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK. ada yang baru Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, itu mengenai badannya, lembaganya. Lalu kemudian mengenai peraturannya. Peraturannya yang sudah diatur baru di dalam amendemen ini yang bisa dilaksanakan tentunya dengan sendirinya dilaksanakan tetapi kalau dia memberikan implikasi terhadap ketimpangan pelaksanaan penyelenggaraan negara, tentu tidak bisa serta merta kita laksanakan. Maka, ketika ada amendemen kita bahwa Presiden dalam menerbitkan grasi, amnesti, lalu abolisi, rehabilitasi menurut apa kepentingannya mendapatkan pertimbangan dari DPR dan Mahkamah Agung. Itu bisa segera dilaksanakan karena tidak menimbulkan implikasi yang lain. Tetapi ada juga adanya aturan yang ada sekarang ini lalu menimbulkan kevakuman dari peraturan yang ada begitu. Oleh karena itu, perlu dijaga oleh Aturan Peralihan ini.

Dalam kaitan ini misalnya mengenai *judicial review* dalam arti undang-undang pengawasan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Kan* yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, ketika Mahkamah Konstitusi belum ada tentu *kan* tetap berlaku tugas dari MPR yaitu Tap MPR Nomor III/MPR/2000 yang MPR mempunyai wewenang untuk melakukan *judicial review* terhadap atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu *kan* tidak serta merta harus berhenti, karena Mahkamah Konstitusi yang me-*review* itu belum terbentuk karena aturan merevisi juga belum ada begitu. Oleh karena itu, Ketua dan rekan-rekan yang sekalian dari Aturan Peralihan yang ada ini perlu kita perhatikan hal-hal yang spesial. Spesial menurut kami, pertama MPR. Jadi MPR ini harus kita nyatakan di sini bahwa MPR yang merupakan hasil Pemilu 1999 tetap berjalan sampai 2004. Presiden, kalau bilang Presiden di dalamnya ada Wakil Presiden kalau saya katakan Presiden itu ada Wakil Presiden kepentingan kami di situ. Itu juga yang hasil Pemilu 1999 juga harus berjalan sampai 2004. Sebab ada hal-hal yang perlu diatasi di dalam peraturan.

Kita memang sekarang dihadapkan pada persoalan Tap MPR karena nama produk Tap itu kita ini sudah selama MPR mengeluarkan Putusan MPR. Produk MPR itu adalah Putusan MPR. Putusan MPR itu terdiri dari Ketetapan yang mengikat semua dan Keputusan yang mengikat internal, itu *kan* aturan kita sendiri. Tetapi ketika kita menghadapi amendemen, lalu amendemen itu kita lepaskan dari Putusan MPR. Seolah-olah amendemen itu bukan Putusan-putusan MPR. Karena dia lalu kita beri nama sendiri perubahan. Itu *kan* mau kita.

Juga yang kalau kita lihat Tata Tertib kita hanya dikenal Putusan MPR lalu kita ubah Tatib itu apa produk MPR adalah perubahan Undang-Undang Dasar dan Putusan MPR kita ubah lagi. Kan kita bisa ubah pengertian Tap itu kita bisa ubah ke depan apabila mudah-mudahan kita *impeachment* untuk periode ini, *impeachment* untuk periode yang akan datang. Apabila MPR memberhentikan Presiden apa namanya kalau keputusan MPR untuk pemberhentian Presiden itu *kan* kalau pengertian kita sekarang internal tidak berlaku untuk Presiden, hanya berlaku untuk MPR. Kalau kita pakai pemikiran yang sekarang berarti Ketetapan karena dia berlaku untuk kepresidenan yang lain-lainnya, bahwa Presiden kalian sudah kita berhentikan, Presiden dari semua begitu.

Saya tidak melihat ke Pak Pataniari saya melihat ke Pak Djiarto ke sana. Jadi jangan diarah-arahkan Pak. Tolong Pak Ketua ditegur itu orang yang mengarah-arahkan itu. Saya bilang periode yang akan datang bukan periode saat ini. Ini *kan* yang membuat masalah *kan* ini Ketua kalau Wakil Presiden diganggu lain lagi, Wakil Presiden diganggu.

70. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon perhatian Pak, jangan diganggu.

71. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Misalnya Ketua, tentang Aturan Peralihan itu, sampai 2004 ini siapa yang memantau itu? Dilaksanakan tidak, *kan* MPR. MPR yang mana? MPR yang ada DPD-nya belum, MPR yang sekarang. Jadi memang ini perlu secara khusus harus diperhatikan. Jadi ini memang perlu secara prosedur harus diperhatikan. Makanya MPR dan Presiden ini perlu dimasukkan di dalam Aturan Peralihan ini sebagai eksklusivisme. Pokoknya maksudnya itu.

Jadi demikian juga mengenai Ketetapan MPR lalu kita apakan Ketetapan MPR ini. Tadi sudah ada pemikiran ditetapkan sebagai undang-undang. Kita ini *kan* nanti bisa pingsan ini ahli tata negara kita kalau kita munculkan teori baru lagi mengenai Tap MPR di diberlakukan sebagai undang-undang. Lalu undang-undang itu kewenangan DPR. Makanya biar saja kita MPR ini meninjau dia, apa yang mau dicabut jangan kita biarkan semua pihak menilai mana Tap MPR yang apa tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka secara demi hukum dia batal, bisa timbul konflik di dalam apa ini. Ini setengah bertentangan, ini seperempat bertentangan bisa timbul begitu di masyarakat. Maka MPR ini harus menyelesaikannya.

Lalu kemudian, yang masih serasi yang tidak bertentangan tetap berlaku, berlakunya dijadikan apa? Nantilah MPR sesudah 2004 yang melanjutkannya, mau diarahkan ke mana dia, karena kita terbawa dengan kita yang menyusun Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang hierarki ini peraturan perundang-undangan sehingga dibenak kita terbawa situ. Karena kita pun melakukan kekeliruan *kan* ketika undang-undang pra-perpu, kita letak di bawah undang-undang padahal sama-sama undang-undang begitu hanya prosesnya yang berbeda.

Lalu ini Ketua, alasannya. Maka ketika kami memasuki kepada naskah yang ada Aturan Peralihan, satu, dua itu sudah oke, ditambah yang ketiga yang berkaitan dengan MPR. Yang berkaitan mau dibuat sekaligus boleh, sendiri-sendiri boleh. Kalau Aturan Tambahan ini saya sependapat dengan Pak Warno ini, dengan Pak Astawa dan lain-lain memang yang nomor satu karena yang punya sendiri sudah seperti itu Pak Astawa *kan* berbicara sebagai Fraksi TNI/Polri biar saja memang yang penting kita sama kita, bathin kita sama Pak Astawa.

Jadi yang kedua, kita juga mengkecualikan Mahkamah Konstitusi. Selambat-lambatnya satu tahun kalau satu tahun belum dibentuk siapa yang mau memvonis kalau yang tidak melaksanakan satu tahun Mahkamah Konstitusi. Pasal 34 saja Undang-Undang Dasar 1945 sejak zaman kemerdekaan dulu tidak pernah dilaksanakan? Pasal 34 *kan* "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh negara", siapa yang mau menegakkan itu? Sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan, janda.

Jadi Ketua, hemat saya yang kedua ini juga seperti Pak Warno cuma menyebutkan DPR dan Presiden mengada-ada, semuanya mengada-ada, juga ke Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial-nya bagaimana. Jadi *kan* memang dalam

Undang-Undang Dasar *kan* sudah ada ditentukan semua diatur di dalam undang-undang. Bendera, semua diatur dengan undang-undang itu memang sudah perintah, perintah umum daripada Undang-Undang Dasar. Jadi hemat saya nomor dua pun lepas. Nomor tiga pun memang mengenai Penjelasan ini menimbulkan masalah. Walaupun kita hanya menyatakan Penjelasan dinyatakan tidak berlaku lagi begitu terjadi MPR 2004 mereka katakan tidak perlakukan lagi Penjelasan, berlaku lagi itu Penjelasan. Kita nyatakan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu karena amanat sejarah maka tidak boleh diganggu gugat begitu selesai Pemilu 2004, reformasi kedua masukkan lagi, ini macam-macam Ketua, tegur dia Ketua.

Jadi ini *kan* kalau Golkar masih mau menang, saya kira Golkar kalah *kan*.

72. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pembicaraannya jangan nyeleweng saya kira.

73. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Karena dirangsang menyeleweng Ketua, jadi yang merangsang penyelewengan itu, itu yang harus ditindak, saya kira Pak. Saya maksudnya karena sudah sore capek saya menunggu dari pagi menunggu bicara baru sekarang. Jadi mohon dimaafkan kami, mohon maaf kalau ada keterangan maksud kami kebaikan kita bersama, kita aman ini Republik ini amanlah fraksi-fraksi ini menyelesaikan tugasnya sampai 2004 mudah-mudahan pemilu tidak ditunda lagi, begitu *kan.* Tetapi kalau ditunda bagus juga *kan* begitu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

74. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada Pak Ali Hardi selaku pembicara terakhir yang ketiga belas dari sesi yang kedua. Jadi saat ini kita bicara semua ada sebelas, tiga belas, dua puluh empat, memang kita sengaja membuka kesempatan untuk kita membahas secara mantap tidak dibatasi begitu. Kemudian pembicara kedua sebetulnya adalah memperkuat pendapat-pendapat catatan yang pertama tadi ditambah lagi merupakan kejelasan dan Penjelasan sehingga mengukuhkan kesepakatan-kesepakatan maupun tidak belum semua ada kesepakatan. Jadi yang pertama adalah supaya ada persepsi yang sama tentang Aturan Peralihan, Aturan Tambahan dikita sendiri. Sehingga sekarang tidak menimbulkan *disinterpretasi* yang merugikan bangsa.

Kemudian yang kedua, kita sadari bahwa amendemen ini merupakan amanat reformasi yang mengarah kepada demokratisasi. Kemudian proposional dan *checks and balances* saya pinjam istilahnya Pak Yusuf Muhammad.

Kemudian yang ketiganya, fakta yang kita hadapi bahwa telah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar lama, Undang-Undang Dasar 1945 selama tiga kali. Yang ini ada konsekuensinya yang harus kita atasi termasuk memperhitungkan perubahan keempat dan adanya waktu 2004. Konsekuensi dari itu adalah pertama pada lembaga dan peraturan yang begitu ada perubahan bisa langsung berlaku, ada juga yang belum bisa berlaku karena peraturannya belum ada, undang-undangnya belum diatur lembaganya juga belum muncul karena undang-undang itu berjalan. Contohnya ada DPP, DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan seterusnya.

Inilah yang barangkali harus kita atasi dengan membuat Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, kita memerlukan suatu *rechtszekerheid* (suatu kepastian hukum)

dengan adanya yang lama masih belum berakhir yang baru sudah muncul, tetapi belum diatur. Di dalam masa transisi inilah melakukan pengaturan-pengaturan, ada Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan supaya adanya kepastian hukum. Contohnya adalah dua lembaga yang menonjol di kita, MPR dan kepresidenan. MPR, dengan berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar yang ketiga, itu belum sepenuhnya berlaku karena belum ada DPD dan seterusnya.

Yang kedua, sebagai lembaga dia tetap seperti apa adanya cuma kewenangannya barangkali yang sudah tidak sepenuhnya seperti waktu sebelumnya lembaga tertinggi negara dan juga yang membuat GBHN lagi. Sementara Presiden kita adalah Wakil Presiden, itulah lembaga yang dipilih oleh MPR sebab waktu tahun 1999 itu yang dipilih bukan Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang, orang lain *kan* begitu Pak. Presiden yang menjadi Presiden waktu dulu. Jadi, Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang dipilih oleh lembaga MPR. Dan juga mereka waktu tahun 1999 telah diberi amanat berupa GBHN. Jadi, mesti dilaksanakan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini adalah eksekutif. Jadi, artinya apa? Kemudian fungsi. Ada kaitan antara MPR yang mengangkat dengan lembaga kepresidenan dan lembaga Wakil Presiden.

Kemudian mengenai masalah Tap MPR, ini adalah suatu kenyataan sejarah kita hadapi sekarang sebab dengan dihapuskan. Halnya, ada sejarahnyalah sehingga muncul Tap MPR tadi. Sehingga perlu kita menata lebih jauh bagaimana kedudukan Tap MPR tadi. Ada yang berpendapat bahwa sampai tahun 2004 ini coba kita benahi Tap MPR yang ada, juga termasuk Keputusan-keputusan yang Ketetapan yang mesti dilakukan, karena itu Tap amanat dari Tap MPR sendiri. Contohnya mengenai masalah ekonomi yang harus diputuskan dalam Sidang Tahunan 2002 yang akan datang contohnya. Ini berarti Ketetapan MPR ini harus kita putuskan dan agar MPR memproses, katakanlah membahas Sidang Tahunan nanti mana-mana yang relevan dengan kehidupan kenegaraan kita dan termasuk Konstitusi yang sudah dilakukan perubahan. Setelah dilakukan peninjauan relevan atau tidak, kalau tidak tentu akan dihapus dibikin dihapuskan oleh hukum ataupun hapus dengan sendirinya.

Saya kira menurut saya harus dihapuskan oleh Tap MPR lagi supaya tidak berlaku lagi supaya ada kepastian hukum. Jangan orang menafsirkan secara bebas, tetapi tentang yang relevan ini bagaimana posisinya itu ada yang cukup begitu ada yang di-*breakdown* menjadi undang-undang, sebetulnya ini pendapat saya pribadi. Dalam hal kehidupan yang tidak ada aturannya, kita tahu bahwa Konstitusi atau UUD adalah Konstitusi yang tertulis dan yang tidak tertulis. Ini termasuk konvensi yang tertulis, tetapi tidak tertulis dalam Konstitusi adalah mengenai Tap MPR tadi. Ini menurut saya supaya mencari jalan keluar dari kehidupan ketatanegaraan kita yang berlangsung ini sehingga ada kejelasan. Itu mengenai Tap MPR.

Kemudian mengenai Sidang Tahunan. Kenapa sih ini sependapat diadakan itu dengan berbagai pertimbangan? Malah Saudara Theo membuat sesuatu analisa yang akhirnya memberikan dasar hukum yaitu penugasan kepada pemerintah dan DPR untuk melaksanakan perubahan ini sehingga harus dilaporkan di Sidang Tahunan 2003 yang akan datang. Jadi, 2003 nanti itu adalah tentang masalah yang akan dibicarakan tentang masalah pelaksanaan dari perubahan UUD 1945 sampai sejauh mana.

Yang kedua, termasuk mengenai evaluasi atau peninjauan terhadap Tap-Tap itu sampai di mana, paling kurang dua plus tiga tambah sosialisasinya, *kan* begitu. Itu barangkali sekurang-kurangnya itulah reason mengapa Sidang Tahunan masih ada? Dengan dasar begitu, maka kita masuk kepada, coba dalam Aturan Peralihan dulu di Pasal II itu diatur bahwa konkret tidak kepada negara, tetapi juga langsung masuk

kepada MPR dan lembaga kepresidenan. Masih berlaku sebelum, masih berlaku berdasarkan pemilihan yang lalu sebelum dilaksanakannya berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, juga peraturan-peraturan lain yang dianggap belum jalan.

Sedangkan Aturan Tambahan Ayat (1) sepakat dihapus, Ayat (2) diperluas. Jangan hanya Mahkamah Konstitusi, tetapi seluruh lembaga yang belum dibentuk supaya dibentuk oleh DPR dan Presiden. Walaupun itu tugas dari yang diatur dari Pasal 20 dan Pasal 5 dari Konstitusi yang baru, sehingga itulah mengapa nanti 2003 tadi harus ada Sidang tahunan? Saya hanya menangkap apa jalan pikiran teman-teman yang ada.

Kemudian yang ketiga ini mengenai Penjelasan. Ada yang berpendapat dihapus, tetapi ada juga yang berpendapat cobalah direnungkan atau dicermati kembali. Sebab, kalau kita hapus, ada yang tidak jelas istilahnya Pak Astawa. Jadi, di mana harus kita carinya, apakah perlu Tap lagi? Padahal Tap-Tap itu menjadi masalah yang belum kita selesaikan. Sedangkan Saudara Harjono mengatakan, kalau Penjelasan, katakanlah kalau dipandang perlu kita masukkan, tetapi sekarang jangan dicantumkan dulu sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Saya kira itu beberapa antara lain catatan yang bisa saya rekam dari pertemuan kita hari ini yang memproses demikian rupa sehingga melangkah berikutnya tentang rumusan-rumusan daripada hasil pertemuan yang dilakukan pertemuan hari ini, barangkali di tingkat finalisasi nanti.

Kemudian, besok kita akan membahas masalah tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah dan mengenai pemisahan wilayah diatur di mana? Itu besok acara yang akan kita bahas kalau tidak ada lagi maka rapat. Yang dua ini *kan* belum selesai, yang dua tadi tentang menetapkan.

75. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ndak ini, pemilihan Presiden sama struktur MPR itu agenda lama, sejak 1999 Pak belum selesai sampai sekarang, lebih baik itu kita selesaikan dahulu baru masuk ke Pasal 37 kembali.

76. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang lain bagaimana pendapatnya?

77. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya kira sudah selesai dalam bentuk alternatif itu.

78. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi, sesuai kesepakatan kita waktu itu *kan* kita akan maju satu perubahan satu sampai selesai Pasal 37. Setelah itu *kan* kita juga sepakat *kan* ada aspirasi-aspirasi masyarakat, ada khusus fraksi yang akan kita bahas kembali sesuai urutan dari depan ke belakang kembali.

Jadi, termasuk usulan kami *kan* ada usulan-usulan mengenai hal-hal yang belum tertampung di dalam pembahasan ini, *kan* kita ini bersepakat langsung maju terus. Mungkin Pak Andi ini, setelah ini kita kembali dari depan lagi untuk memasukan pendapat-pendapat fraksi yang sudah disepakati sebagai bahan. Itu kira-kira Pak.

79. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, waktu itu *kan* kita ada kesepakatan bahwa kita di sini ada pembahasan disinkronisasi yang kita jadwalkan tanggal 27 sampai 30 Pak. Jadi, akan kita selesaikan di sana pembahasan yang belum tersisa kita akhiri, termasuk apa kita selesaikan termasuk yang dua ini mengenai masalah perubahan dan mengenai masalah wilayah. Itu final, sisanya yang termasuk susunan, pemilihan presiden, kita bicarakan tanggal 27

sampai 30 nanti.

80. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Begini Pak, pikiran saya kita belum tuntas berbicara itu di sini. Jadi apa yang ada dalam tanggapan kami struktur MPR sama dengan pemilihan Presiden, itu belum selesai di sini sehingga belum matang untuk ke sinkronisasi. Posisinya sama dengan apa yang kita masukkan dengan materi tambahan dalam Pasal 37. Pasal 37 *kan* sudah kita jelaskan, bicarakan membabi buta di sini, lalu kita melangkah ke Aturan Peralihan. Karena itu, kalau kita mau kita kembali saja ke depan ada waktu baru kita bahas Pasal 37 lagi.

81. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, yang lain? Pak Yusuf Muhammad.

82. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya cuma usul kita skors karena sudah pukul 17.05 sehingga besok bisa kita lanjutkan. Karena materi ini sendiri sebetulnya kita belum *sreg* dengan pembicaraan yang ada ini. Belum jelas mengerucut ke mana. Lalu, agenda apa saja yang bisa kita sepakati untuk masuk di situ? Saya kira baru tanggapan kedua juru bicara yang ada, sangat baik itu kita tegasi secara bersama-sama.

Terima kasih.

83. Ketua Rapat : Harun Kamil

Maksudnya, besok diteruskan begitu? Baik kalau begitu, kita akan teruskan besok, kita skor karena sudah pukul 17.05.

84. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Kalau saya mengamati perkembangan pembicaraan selama ini sepertinya apa yang kita bicarakan yang lalu tentang permasalahan ini sepertinya sudah maksimal sementara. Jadi, kita ulang pun tetap akan begitu. Kita berbicara struktur MPR, pasti Pak Soedijarto seperti yang dulu dengar Pak tidak mau kembali ke tahun 1999 kan, Pak seperti tahun 2002 ini *kan?* Jadi, itulah posisi kita, apa mau kita vote-*kan*, mau vote di PAH, biarlah pendapat yang berseberangan ini kita finalisasikan.

Terima kasih.

85. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, saya kira memang sudah waktunya, mungkin takut waktu shalat Ashar habis. Jadi, rapat hari ini mengenai pembahasan masalah Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan, kita tutup?

86. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Tanya saja Saudara Ketua diumumkan tanggal 27 sampai 30, hari Rabu ya?

87. Ketua Rapat : Harun Kamil

Hari Kamis sampai Minggu.

88. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Itu sinkronisasi. Kemudian jadwal selanjutnya apa kalau bisa antisipasi dari sekarang.

89. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari sikronisasi kembali kepada fraksi dibahas. Nanti finalisasi tanggal 12 sampai 14 Juli, nanti akan kita beritahu.

90. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Saudara Ketua, kalau seingat saya finalisasi antara tanggal 5 sampai 11 di jadwal kita.

91. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadwal yang ada, tetapi waktu pembahasan di pimpinan diputuskan begitu aturannya.

92. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Apakah rapat di Pimpinan bisa mengubah jadwal yang kita sahkan di pleno?

93. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sementara, kalau tidak salah, itu sudah diputuskan di dalam pleno waktu itu.

94. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Yang tanggal 5 sampai tanggal 11?

95. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bukan.

96. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Coba lihat di jadwal, saya ingat jadwalnya.

97. Ketua Rapat : Harun Kamil

Betul, tetapi waktu ada rapat lagi mengadakan koreksi. Ini jadwalnya, jadwal besaran. Kemudian, akan diputuskan lagi menjadi pelaksanaannya.

98. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Ya, tetapi di jadwal besarannya, apa namanya. Kerangka waktunya sampai tanggal 11 batasnya finalisasi.

99. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya ingat itu Saudara Jakob Tobing yang memimpin di sini, itu diumumkan tentang rencana sikronisasi. Kemudian ada fraksi bicara terus, baru finalisasi.

100. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Ya, saya ingat betul, tetapi diumumkan batasnya sampai tanggal 11 akhirnya, 5 sampai 11.

101. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tidak, itu tanggal 12 pelaksanaannya.

102. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadwal di sini tanggal 8 Juli sampai 11 Juli finalisasi rapat *Ad Hoc* I, Finalisasi Materi Rancangan Perubahan Keempat. Ini yang kita pegang, ini yang menjadi keputusan Pleno PAH I yang dihadiri oleh Sekretariat Jenderal dan dicatat oleh staf. Apakah ada rapat pleno sesudah ini? Itu pertanyaan Pak Theo. Kalau tidak ada rapat pleno sesudah ini berati ini yang berlaku. Karena ini bisa dianulir oleh rapat pleno, begitu *kan* peraturan kita?

103. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, kita bahas besok lagi tentang masalah jadwal. Tadi *kan* masih ada waktu, daripada kita ribut, sebab yang tahu Saudara Jakob, *kan* begitu.

Baik, terima kasih.

104. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Kita hanya mengingatkan saja. Kita dari jauh-jauh membuat *schedule* dan macam-macam *kan* sudah berpegang pada ini.

105. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tapi seingat saya, jadwal yang kita buat tidak selamanya penuh kita pegang, tergantung ada penyesuaian.

106. Pembicara : Theo L.Sambuaga (F-PG)

Tapi *kan* penyelesaian harus.

107. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, nanti di pleno besok kita bahas. Kalau sekarang *kan* tidak mungkin waktunya.

Terima kasih, rapat kami tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB

13. RAPAT PLENO KE-33 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	25 Juni 2002
3.	Waktu	:	10.00 WIB – 13.20 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Pembahasan dan Sinkronisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945
9.	Hadir	:	36 Orang
10.	Tidak hadir	:	12 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.32 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak yang kami hormati, selamat pagi.

Menurut jam, itulah rezim yang paling berkuasa. Kita sudah harus memulai rapat ini, sedangkan yang menandatangani dari 10 fraksi, 20 anggota. Mungkin sambil jalan nanti akan nambah. Bisa kita mulai, Ibu dan Bapak sekalian? Baik. Dengan ucapan terima kasih, selamat pagi, rapat ini kami buka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Rapat pada hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Juni 2002 adalah rapat yang terakhir dalam rangkaian acara Rapat Pembahasan dan Sinkronisasi. Direncanakan mulai tanggal 27-30 Juni, kita akan masuk pada Perumusan Hasil Pembahasan dan Sinkronisasi, yang akan kita lakukan dengan mengadakan konsinyasi para anggota.

Ibu dan Bapak sekalian. Acara kita pada hari ini adalah untuk menuntaskan segala materi yang menjadi bahan-bahan kita dalam tahapan ini, yaitu seluruh bahan-bahan yang sudah kita bahas sampai kemarin dan bahan-bahan yang pada waktu awal sidang pada bulan Januari yang lalu diajukan oleh fraksi-fraksi. Untuk itu, kami mengingatkan kembali bahwa kita berharap pada tanggal 25 Juli 2002. Bukan berharap, tapi harus. Materi-materi untuk Sidang Tahunan Agustus 2002 selesai sehingga bisa kita laporkan untuk diputuskan di Badan Pekerja dan dipersiapkan sebagai materi Sidang Tahunan Agustus 2002. Kami ingin mengajak fraksi-fraksi untuk menyampaikan apa-apa yang pernah disampaikan pada sidang bulan Januari yang lalu, dengan anggapan bahwa mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Pembicaraan lebih lanjut, kami usulkan untuk dibicarakan pada tahap perumusan hasil pembahasan dan sinkronisasi. Baik, kami akan mengundang.

Pak Lukman.

2. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua, berkaitan dengan pembahasan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan yang akan kita lanjutkan pada saat sinkronisasi dan finalisasi itu, yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 27 Juni, kalau tidak salah. Nah, saya tidak tahu persis, apakah pada saat itu kita masih punya cukup waktu? Karena acara Sinkronisasi dan Finalisasi itu juga berkaitan dengan pasal-pasal yang lain. Kemarin Pak Zain mengusulkan, khusus untuk membahas Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Apa tidak sebaiknya kita mengundang para pakar? Para ahli-ahli hukum tata negara kita yang secara khusus membahas mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini. Karena dua hal inilah yang sesungguhnya, seingat saya belum pernah secara khusus dilakukan kajian yang intensif menyangkut hal ini. Tim Ahli yang dulu kita pernah punya, tampaknya tidak secara fokus menelaah hal ini, tetapi lebih ke pasal-pasal. Jadi, apa hal ini tidak menjadi pertimbangan kita? Karena kita masih punya cukup waktu sebenarnya. Karena kalau itu dilakukan dalam acara sinkronisasi, saya khawatir tidak memiliki waktu.

Demikian Ketua.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa bagus juga ya. Artinya, pertimbangan kepakaran. Pak Soedijarto.

4. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ini hanya soal jadwal Pak. Memang kemarin pada waktu Saudara Ketua tidak ada. Pak Andi sudah mempersoalkan mengenai apakah tidak bisa, bukan 27-28, tapi minggu berikutnya. Karena dalam pikiran kami, kami sudah membuat jadwal yang lain, Pak, khususnya pribadi. Kami ingin terlibat. Sedangkan dalam acara semula tidak ada acara 27-28 itu. Jadi, kalau bisa minggu depan. Ini kemarin pertanyaan Pak Andi, yang sebenarnya saya ada kepentingan karena ini kuliah terakhir. Kamis dan Jumat itu kuliah terakhir yang tidak mungkin saya membolos, sedang saya ingin ikut, begitu Pak.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Begini, jadi dari dua pembicara ini ada hal yang mungkin perlu kita klarifikasikan mengenai jadwal kita, sedapat mungkin kita ikuti apa yang sudah kita sepakati bersama. Sebab kalau misalnya kita mengubah, saya kira beberapa dari kita itu sudah melakukan juga mengacarakan acara-acara berdasarkan acara kita yang ada. Karena nanti pada tahap yang terakhir waktu kita betul-betul *mepet* sekali. Itu yang pertama.

Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Lukman, kalau saya setuju sekali. Cuma sekarang waktunya disesuaikan kembali dengan ini, apa kita punya waktu? Begitu. Nah, untuk acara 27-30, ini sudah kita persiapkan sampai final Pak, persiapannya. Dan banyak kemudian sudah membuat acara untuk sesudah tanggal 30, sedangkan untuk acara finalisasi itu tanggal yang semula direncanakan 11-14, ini kelihatannya karena banyak anggota tidak ada, itu ditunda seminggu 18-19, tidak ditunda lebih cepat oleh karena sesudah tanggal 14 itu banyak anggota atau fraksi yang sudah sempat membuat acara-acara juga. Jadi, kita supaya bisa mengakomodasi kegiatan-kegiatan ini secara maksimal. Kemudian, kalau itu tanggal 18-21, kita tahu bahwa rapat pleno final itu adalah tanggal 25 Juli. Tanggal 23 adalah pendapat akhir fraksi-fraksi. Mungkin Pak Lukman bisa melihat itu sebagai suatu kerangka acuan. Karena itu, berarti harus

sebelum tanggal 18 Juli.

6. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Menyambung usul simpatik dari Pak Lukman. Saya mencoba menawarkan jalan keluar karena waktu yang sempit, yaitu pertama, setelah kita inventarisasikan, kita rupanya banyak memiliki pakar di PAH I ini. Berapa sarjana hukum yang ada di sini. Yang kedua, kita punya doktor hukum juga di sini. Jadi, mengapa kita cari jauh-jauh. Kita bisa, barangkali untuk membahas masalah Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini dengan minta tolong kepada teman-teman kita sendiri ini. Saya yakin teman-teman kita ini mampu menjelaskan karena barang ini barang universal. Karena barang universal, namanya saja anggaran, anggar, bahasa Jawanya itu *angger-angger*, rambu. Jadi, sifatnya universal. Kalau barang ini nanti nunggu kita pakar, lebih baik kita gunakan pakar kita yang ada sehingga waktu yang sedikit bisa kita lebih manfaatkan.

Terima kasih Pimpinan

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saudara Baharuddin, tetapi ini baru ya. Ini interupsi-interupsi. Silakan.

8. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Dari tawaran itu, dari kemarin juga sudah bagus untuk kita laksanakan. Dan saya melihat justru saya malah memandangnya sebelum sinkronisasi. Kalau perlu, seperti apa yang kita lakukan di Bekasi. Jadi, katakanlah misalnya 27-30 kita sinkronisasi ya, kita satu hari kita gunakan saja dulu untuk mengundang beliau-beliau. Kalau iya, saya juga mengakui semuanya banyak di kita ini pakar, tetapi kita justru perlu pandangan luar yang lebih netral. Kalau kita sudah bolak-balik, bahkan sudah bertahun membahasnya. Karena itu, saya pikir, saya sepakat itu dan sepenuhnya setuju. Dan kalau perlu kita masukkan di sinkronisasi karena justru kita butuh sebelum sinkronisasi, dan satu hari khusus untuk itu. Barangkali itu saja.

Sekian, terima kasih Ketua

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya boleh menawarkan sesuatu ya? Supaya kita bisa masuk pada pembicaraan ini, sudah jam 11.00 kurang 15 menit. Satu menit. Ya.

10. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih.

Jadi, tadi saya dengar bahwa kita akan mulai hari Kamis sampai hari Minggu. Jadi, kenapa tidak mulai Rabu saja sampai Sabtu, begitu agar hari Minggu itu memang kita bisa. Ya, kepentingan istirahat. Dan Senin itu mulai kerja lagi karena tidak semuanya anggota di sini Senin itu bisa perai, begitu. Oleh karena itu, saya usulkan, kalau Rabu itu sudah bisa dimulai, ya Rabu siang saja mulai. Jadi, malam Kamisnya itu sudah dimulai sehingga Sabtu kita bisa selesai.

Pimpinan, terima kasih.

11. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Interupsi Saudara Pimpinan.

Saya pikir kita sudah sepakat dulu untuk mewakafkan waktu ini. Bahkan, Pimpinan MPR sudah memintakan izin ke Pimpinan DPR. Kami sendiri itu ada beberapa Pansus yang telah kita tinggalkan. Berdasarkan itu, kami sudah seizin. Jadi, oleh karena itu, konsentrasi kepada ini, termasuk kawan-kawan yang tidak hadir ini

kalau alasan Komisi sudah tidak ada alasan sekarang sebab semuanya sudah dimintakan izin oleh Pimpinan MPR untuk diberi kebebasan tidak ikut di Komisi atau di Pansus-pansus di DPR. Jadi, oleh karena itu, saya sepakat agar tetap saja acara itu dipatuhi. Usul simpatik dari Pak Baharuddin bagus. Jadi, sehari itu digunakan pakar, supaya mereka tidak *ngomong* di luar. Ngomong di situ, kita diskusi, begitu.

Terima kasih.

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Jadi, saya gunakan saja hak prerogatif Ketua, ya. Enggak ada lagi yang bicara soal ini.

13. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Keputusan rapat 5 Juni. Tolong, ada dikatakan di dalam halaman dua, menyepakati jadwal Kegiatan PAH I dari tanggal 5-6 Juli: Pembahasan dan Sinkronisasi Perubahan IV Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tanggal 5-6 Juli. Jadi, artinya kalau memang kita diadakan Kamis sampai itu, baru dipercepat. Itu *kan?* Artinya, kalau kita mengadakan minggu depan, itu masih sebelum 5 Juli. Ini ada daftarnya tanggal 5 Juli, Saudara yang memimpin.

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, tetapi waktu itu dikembalikan untuk dikaji. Jadi, sekarang kita tentunya tidak bisa. Ya, ini kembali ke fraksi. Jadi, kalau hanya kepentingan-kepentingan, ya, itu juga penting ya. Tetapi kita utamakanlah kepentingan dari Badan Pekerja ini. Dan bahkan seperti dikatakan tadi oleh Pak Asnawi. Bahkan, kami diingatkan untuk waktu itu supaya Pak Amien bikin surat pada DPR dan itu sudah kita lakukan. Saya minta, penyesuaian-penyesuaian. Waktu Anda disesuaikan justru untuk mengutamakan kegiatan di sini.

Oleh karena itu, begini, jadi, kita mulai itu bukan Kamis siang, tetapi Kamis pagi. Kamis pagi itu satu harian itu adalah untuk pakar-pakar itu. Nah, itu tanggal 27. Tanggal 28, 29 itu bukan sampai siang, tapi sampai malam. Itu untuk perumusan hasil sinkronisasi dan pembahasan yang kita lakukan sampai dengan hari ini. Jadi, kepentingan untuk, waktu untuk sinkronisasi di, yang kita ada *consigneering* itu tetap, jumlah jamnya hanya berkurang hanya dua-tiga jam. Tetapi untuk pakar itu, karena kita memang sudah mulai *consigneering* mulai hari Rabu malam atau paling lambat Kamis pagi, satu hari itu kita gunakan untuk pakar. Bisa begitu ya?

15. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ketua, kalau dapat acara dengan pakar itu tidak di dalam arti kita masih dalam konsep yang kosong. Paling tidak kita sudah punya rumusan-rumusan alternatif sehingga dari rumusan-rumusan alternatif itu mereka menguji, yang ini boleh, yang ini enggak, yang ini perlu ditambah, dan sebagainya. Jadi, tidak nanti mereka *ngomong* saja tanpa suatu patokan lalu kita merumuskan lagi dalam perdebatan yang *bertele-tele* mana yang sebenarnya yang bisa disepakati oleh para pakar. Jadi, ada rumusan awal paling tidak. Apakah rumusan awal itu berbagai alternatif, silakan saja. Nanti dari situ kita minta pendapat. Jadi, kalau perlu jangan hari Kamis, biar hari Jumat.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak mungkin Pak, kalau itu. Jadi, ide itu tentunya kita usahakan supaya tidak *blank*, begitu ya, dari awal. Cuma begini, waktu yang sudah tertentu juga tidak memungkinkan kita untuk banyak lagi melakukan perubahan-perubahan jadwal. Kalau disepakati, mungkin siang ini Tim Kecil kita menginventarisir seluruhnya saja usul-usul

yang pernah disampaikan oleh fraksi-fraksi atau yang akan disampaikan oleh fraksi yang menyangkut Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Mungkin itu materi yang masih sangat awal barangkali, tetapi sudah berbentuk. Dan, itu saja yang kita bawa pada hari Kamis. Jadi, kita punya waktu hari ini siang, kalau masih perlu masih bisa ditambah besok. Akan tetapi kalau waktu Kamis ke sana sudah sulit untuk diubah. Kemudian, kalau mengenai pakarnya siapa, saya nanti nanya pada forum Tim Kecil sajalah barangkali ya, supaya tidak terlalu. Waktu kita sudah jam 11.00, enggak usah terlalu banyak juga, nanti *malah* jadi ke mana-mana, begitu ya.

Jadi, hari ini siang sampai dengan besok kesempatan bagi Tim Kecil untuk menginventarisir dan menentukan orang-orang yang akan jadi menginventarisir berbagai usul untuk menjadi isi dari Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, dan untuk menentukan beberapa orang pakar yang akan kita undang untuk mendiskusikan materi Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Kemudian, pada hari Kamis, 27 Juni mulai dari pagi, jam 10.00 sampai dengan sore. Itu kita akan khusus membicarakannya dengan para pakar itu mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Nanti di Tim Kecil.

Kemudian, Jumat, Sabtu, satu harian, jadi dua setengah hari, tetap seperti itu, 28 dan 29 itu kita melakukan perumusan terhadap materi-materi itu. Oh, ini malah sampai dengan tanggal 30. Jadi, karena memang itu merumuskan sampai dengan tanggal 30, kecuali kalau sebelum tanggal 30 sudah selesai, tetapi ini yang dialokasikan adalah sampai dengan tanggal 30. Kemudian, finalisasi akan dilakukan tanggal 18-21. Saya pikir, kalau 18 itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya Minggu ya, lantas untuk pendapat akhir fraksi-fraksi itu pada tanggal 23 Juli. 24 Juli sudah pertemuan konsultasi. Tanggal 25-nya pleno terakhir. Begitu ya, baik.

Terima kasih.

KETOK 1X

Kita masuki materi-materi rapat ini dan kami persilakan. Jadi, nanti untuk Tim Kecil jam 14.00, ya. Fraksi-fraksi supaya mempersiapkan. Jadi, supaya dipilih yang terkecil dari tiap-tiap fraksinya. Kami persilakan untuk menyampaikan, terutama waktu itu, yang punya materi itu adalah dari PPP dan dari PDIP, saya pikir. Anda mengenai Mahkamah Konstitusi. Itu catatan yang kita catat *kan* begitu. Atau memang sudah ditarik, atau sudah lupa? Pernah kita sampaikan diedarkan kembali tidak ada masukan, tapi kalau itu memang disampaikan dulu tentunya bisa. Tidak ada masalah itu, sepanjang itu adalah materi yang disampaikan pada Pengantar Musyawarah Fraksi-Fraksi di Rapat Badan Pekerja tanggal 10 Januari dan rapat Pleno PAH I sekitar tanggal 14 Januari. Kami persilakan saja kalau begitu. Mau duluan atau. PDIP duluan. Silakan Dulu pernah diedarkan ke fraksi-fraksi.

17. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan dan Saudara sekalian.

Kami sebenarnya cuma mengingatkan hal-hal yang dalam rangka pembicaraan di waktu lalu. Dan juga kemudian kita sampaikan pada waktu pendapat fraksi memasuki tahun kerja ini. Ada beberapa hal yang memang waktu itu kita belum selesaikan dan

belum diangkat. Dan memang belum mendapat kesempatan diajukan. Hal pertama yang ingin kami sampaikan adalah catatan pada waktu rapat yang lalu tentang penempatan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kita semua waktu itu setuju, itu adalah deklarasi kemerdekaan yang kita sepakat bahwa itu tidak termasuk sasaran amendemen kapan pun. Pada waktu itu memang kita belum sampai pada kesimpulan ditempatkan di mana dan dalam bentuk rumusan yang bagaimana. Kami ingin mengulangi usulan bahwa untuk Pembukaan ini ditempatkan di dalam Pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan ditempatkan pada bagian pertama sebagai payung pasal itu, yaitu bahwa mengenai Pembukaan yang merupakan deklarasi kemerdekaan itu akan tetap kita pertahankan. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah Pasal 13. Yang ini merupakan amendemen pertama, yang rumusannya:

"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR".

Ini sudah lama kita rasakan, kurang begitu diperlukan dan juga bahkan mempunyai implikasi dalam hubungan dengan negara-negara lain dalam menempatkan duta-dutanya. Oleh karena itu, kami ingin mengusulkan agar untuk Pasal 13 bisa kita amendemen lagi, dikembalikan dalam bentuk aslinya, yaitu:

"Presiden menerima duta negara lain".

Tidak usah ada *embel-embel* mesti dengan pertimbangan DPR dulu. Yang ketiga, menyangkut masalah kewarganegaraan, yaitu Pasal 26 Ayat (1) yang bunyinya:

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".

Akhir-akhir ini setelah kita mengadakan amendemen banyak keluhan dari kalangan masyarakat bahwa kata "asli" ini menjadi tidak tepat karena makin lama perjalanan bangsa ini makin sulit dicari atau ditentukan siapa itu yang asli di Indonesia ini. Kalau sudah terjadi pembauran antarsuku, antarpenduduk warga di Indonesia dan orang asing, dan sebagainya yang setelah menjadi generasi kesekian kita tidak bisa lagi mengenali dia itu asli atau tidak asli. Jadi, ada dasar-dasar obyektif untuk mempertimbangkan dicantumkannya kata asli ini di dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, kami ingin mengusulkan agar untuk pasal ini, kata "asli" ini bisa kita buang dan menjadi:

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".

Dengan demikian, adanya semacam diskriminasi tentang asli-tidak asli, dan juga kesulitan untuk melihat siapa asli dan siapa tidak asli akan teratasi, dan itu akan baik untuk ke depan posisi Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar modern untuk menampung segala perkembangan dan pertumbuhan.

Yang keempat, adalah menyangkut amendemen kedua, tentang hak asasi Pasal 28I. Ini memang menjadi perdebatan yang waktu itu juga cukup panjang, yaitu Pasal 28I daripada Bab XA. Di mana di situ tidak memungkinkan betapa besar pun kejahatan seseorang tidak bisa diungkit kalau itu terjadi pada waktu yang lalu, di mana undang-undang akan diberlakukan itu belum ada sehingga rumusannya pada waktu itu adalah hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan, hak ini tertulis salah ini, salah ketik ini. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ini jadi serius kata tidak. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apa pun. Kata "dalam keadaan apapun" inilah yang terasa mengganggu, menutup segala hal, meskipun ada kejahatan-kejahatan yang kemudian terungkap, itu termasuk kejahatan kemanusiaan yang besar.

Oleh karena itu, kami ingin mengusulkan bahwa kata dalam keadaan apa pun ini, baiknya kita hapuskan. Kemudian yang kelima, ini yang menyangkut masalah wilayah negara yang waktu itu dipertimbangkan, apakah ini tercantum di dalam salah satu ayat daripada Pasal 37 ataukah kita kaitkan pada Pasal 25E, supaya ini kita tuntaskan. Terakhir adalah perdebatan lama sejak tahun 2000 yang pernah juga masuk sebagai lampiran daripada Tap MPR tahun 2000 itu sendiri, tetapi pada Sidang Tahunan tahun 2001, mungkin karena pertimbangan tertentu, kita tidak ikut di dalam pembahasan. Dan sekarang karena waktunya saya anggap tepat, itu ingin kami sampaikan kembali, yaitu tentang pencantuman dasar negara Pancasila di dalam pasal Undang-Undang Dasar. Kami rasa tidak perlu kami ungkap kembali apa yang sudah kami sampaikan kala itu, bahwa kita memang, bangsa Indonesia telah menerima Pancasila ini sebagai dasar negara kita. Itu adalah yang terumus dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea empat. Tetapi di situ tidak ada ketegasan apakah itu namanya Pancasila. Tidak ada kaitan antara Pancasila dengan lima prinsip yang dicantumkan di dalam alinea empat Pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu.Karena itu, supaya mempunyai kekuatan hukum yang mendasar dan lebih jelas, kami usulkan itu bisa dicantumkan sebagai salah satu pasal di dalam Bab I, Ayat (4) yang menyatakan bahwa dasar negara sebagaimana tercantum di dalam alinea empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu disebut Pancasila. Jadi, kita cuma sekedar menegaskan bahwa itu Pancasila.

Ada kaitan antara nama ini dengan substansi yang sudah kita sepakati. Memang ada argumentasi bahwa katakan bila ini dijadikan pasal dikhawatirkan nanti akan menjadi sasaran amendemen. Tetapi kita bisa merujuk pada cara yang sudah kita tempuh untuk hal-hal yang ingin kita bebaskan dari sasaran amendemen, yaitu menampungnya di dalam salah satu ayat Pasal 37 tentang perubahan. Dengan demikian, dasar negara yang sudah tercantum di dalam Pembukaan, yang sudah kita terima semua ini, kita pertegas sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih mendasar, menjadi dasar-dasar dalam perundang-undangan. Kita masukkan dalam pasal-pasal dan untuk pengamanannya dari kemungkinan amendemen. Kita masukkan dalam salah satu ayat dari Pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, di mana dasar negara Pancasila itu termasuk pasal yang tidak boleh di amendemen. Inilah lima hal yang kami ingin sampaikan dan mungkin nanti teman kami akan menambahkan sekiranya ada hal yang di dalam pendapat fraksi sudah kami sampaikan, tetapi kami belum menyampaikannya.

Terima kasih.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kami lanjutkan dulu di dalam kompilasi ini. Kompilasi ini mengatakan habis itu ada dari F-PPP dua, yaitu mengenai Mahkamah Konstitusi dan perlunya ada pernyataan bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku lagi. Kemudian, dari F-KKI, tetapi F-KKI tidak kelihatan ini. F-KKI yang menghendaki adanya keseimbangan antara DPR dan DPD. Sistem pemilihan umum dan harmonisasi seluruh ayat. Kalau nanti F-PG ingin menyampaikan, tolong dilengkapi dengan semacam dokumennya begitu, supaya bisa masuk ke sini karena di sini tidak ada.

Kami persilakan dulu dari F-PPP. Ini sudah kompilasi lama ini. Sudah pernah dikasih kok. Oh ya, saking lamanya. Alasan selalu dapat saja. Sekretariat tolong dikasihkan sesegera mungkin. Nanti habis ini dipersiapkan nanti materinya. Kami persilakan F-PPP. Silakan.

19. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Jadi memang di dalam pengantar musyawarah kami, pernah kami melempar atau mengajukan semacam gagasan yang mungkin perlu kita pikirkan bersama berkaitan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ketiga menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Di sini mungkin perlu kita cermati betul bahwa apakah hak atau kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu tanpa ada batasan undang-undang produk mana yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji itu. Karena undang-undang kita itu banyak sekali. Apakah ini akan kita berlakukan tidak berlaku surut, artinya kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya pada undang-undang yang lahir sejak Mahkamah Konstitusi itu ada ke depan atau Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang produk-produk sebelum Mahkamah Konstitusi itu lahir dan itu akan banyak sekali.

Ini sengaja kami lempar ke forum ini supaya ke depan apakah nanti, kalau tidak ada batasan itu, Mahkamah Konstitusi justru disibukkan untuk melakukan hak uji itu terhadap undang-undang yang lama. Sehingga kemudian lebih banyak ke belakang dan tidak ke depan, begitu. Kebetulan di badan legislasi itu sedang merancang RUU tentang Mahkamah Konstitusi dan nampaknya kalaupun kita sepakat perlu ada batasan, itu tidak mungkin diatur di dalam undang-undang, karena tidak mungkin undang-undang memberikan batasan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang di atasnya, itu tidak mungkin.

Intinya, kami sekedar melempar saja, apakah perlu ada batasan atau tidak terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita sepakat tidak ada batasan, itulah kesepakatan kita bersama. Tetapi kalau perlu ada batasan, menurut kami (pandangan F-PPP) itu perlu diatur di dalam Pasal 24 itu. Ini mungkin juga bisa menjadi bagian yang perlu kita, katakanlah kita perbincangkan dengan para pakar ketika sinkronisasi nanti itu. Itu mungkin juga bisa dijadikan, apakah perlu ada batasan atau tidak. Kami lebih berpandangan akan lebih baik kalau ada batasan supaya Mahkamah Konstitusi itu orientasinya ke depan begitu, tidak ke belakang.

Demikian Pimpinan.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ini diusulkan untuk menjadi bahan untuk dibicarakan dengan pakar, tetapi ada satu lagi. Ini ada bentuk pernyataan yang dituangkan, minimal adalah Ketetapan MPR bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku lagi. Kalau itu sudah diatur tambahan, baik. F-KKI kebetulan tidak ada kami teruskan ke F-PG. Silakan. Partai Golkar.

21. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, ada lima hal. Pertama, hal ini kami tidak kemukakan di Pemandangan Umum, tetapi kami kemukakan di Sheraton dulu,

sama di sini, mengenai kemungkinana mengatur *standing procedure* dari MPR, apakah *standing procedur* itu bersifat *Ad Hoc* setiap MPR bersidang, bikin Tata Tertib baru atau bersifat permanen. Kalau dia bersifat permanen, mestinya masuk di dalam Pasal 2, atau Pasal 3, MPR. Sekaligus mengusulkan barangkali jangan dipakai istilah tata tertib, tetapi tata kerja. Dengan demikian, kita bisa menghindari pertengkaran apakah itu Keputusan atau Ketetapan.

Kedua, Pemandangan Umum yang lalu, kalau proses pengadilan membutuhkan bukti, di sini ada bukti. F-PG menawarkan sebuah mekanisme pemilihan Presiden secara langsung yang hanya satu kali, tetapi menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai tingkat akseptabilitas tinggi, sesuai yang kita sepakati memperoleh 50% lebih dengan dukungan minimal 20%. Rumusan itu telah kami usulkan pada Rapat *Ad Hoc* yang lalu, sepertinya. Kami usulkan untuk masuk di dalam Pasal 6, dengan sebuah mekanisme bahwa pemilihan anggota DPR didahulukan dengan pemilihan Presiden dan pemilihan anggota DPR itu sekaligus secara tersirat merupakan pra kualifikasi dari partai-partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden.

Pada saat itu kami mengusulkan partai atau gabungan partai, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat di atas, yang bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah yang mencapai suara 35% dalam pemilihan umum anggota DPR. Tetapi kalau ini dianggap tidak susah, karena kemungkinan partai-partai Politik akan bergabung, hanya kepada yang terbesar sehingga menghasilkan satu calon, bisa saja kita ubah partai atau gabungan partai yang dimaksud di atas, dalam arti kata yang punya hak untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden adalah partai atau gabungan partai yang memperoleh dua besar, bukan 35%. Karena kalau 35%, bisa cuma satu. Tetapi kalau dua besar, bisa satunya 70%, yang satunya 20%. Sehingga dia tidak diperlawankan dengan tong kosong. Kami usulkan itu masuk di dalam Pasal 6 Ayat (3), atau tambahanlah. Kalau F-PDIP mau mengajukan calon, boleh saja, presidennya Presiden F-PDIP. Di atas dikatakan yang bisa mengajukan calon Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Di bawahnya partai politik atau gabungan partai politik yang dimaksud di atas adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh dua dukungan.

Ketiga, merespon apa yang disampaikan oleh rekan kami dari F-PDIP, Pak Soewarno. Saya tidak tahu apakah buku yang saya pegang ini cetakan lain atau tidak. Di dalam Pasal 26 Ayat (1), ini tidak ada kata-kata asli, Pak. Saya tidak tahu apakah ini yang salah?

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tetapi waktu kita bicarakan dulu, itu tergolong kepada yang kita belum mendapat musyawarah mufakat.

23. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini amendemen kedua, Pak.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau itu sudah disahkan.

25. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Atau F-PDIP bikin amendemen lagi *kali* Pak.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing.

Tidak, kita selalu berpegang pada yang diketok. Bukan yang dicetak.

27. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini diketok, disahkan, dan dicetak, disosialisasikan.

28. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya pikir, karena memang suka pelupa kita ini. Ada bagusnya kita bawa dokumen selalu. Yang diketok pada perubahan kedua itu adalah Ayat (2) dan Ayat (3). Jadi, Ayat (1)-nya masih ada soal asli dan tidak asli, dipersoalkan. Jadi, yang kami sampaikan adalah Pasal 26 Ayat (1), yang diketok pada perubahan kedua, adalah Ayat (2) dan Ayat (3).

Terima kasih atas kekhilafannya.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tetapi kalau kekhilafan ini mau dianggap itulah sebenarnya yang kita ingin setujui, tinggal kita.

30. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang pasti kami menyampaikan ini bukan karena *trick* saja untuk melewati itu. Betul-betul karena yang kami pegang lain. Kemudian yang ketiga, sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Warno, kali ini banyak persamaan dengan Pak Warno. Besok saya tidak tahu sama atau tidak. Mudah-mudahan sama terus. Pasal 28I Pak. Kalau memang kita mau memperkenankan asas *retroaktif* di situ, boleh ada ancaman hukuman mati, maka sebaiknya anak kalimat, "dalam keadaan apa pun", *in any condition*, itu dicabut. Hanya dengan mencabut itu, Pasal 28C bisa hidup, ada pengecualian. Karena kalau masih ada kata-kata dalam keadaan apa pun, Pasal 28C tidak bisa hidup. Usus buntu akhirnya, ada, tetapi tidak ada gunanya. Pasal 28I.

Pertama, Pasal 2, supaya dari ulang mengenai *standing procedure* MPR di situ, kami usulkan jangan pakai istilah Tata Tertib, tetapi Tata Kerja.

Kedua, jaminan pemilihan umum langsung hanya satu kali, dengan asumsi bahwa pemilihan umum yang dimaksud di situ tetap sama yang lama. Tetapi pemilihan umum yang dimaksud di dalam Pasal 6 adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan gabungan partai politik atau partai politik yang dimaksud itu adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh dukungan dua suara terbesar dalam pemilihan umum anggota DPR yang terakhir. Lalu Pasal 28I.

Keempat, masalah Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan yang kami sudah mengusulkan di Sheraton, kembali lagi kami ulangi lagi di sini. Tetapi katanya akan dibicarakan kembali, nanti kami akan tunda pembicaraannya di sana. Kemudian, yang lain-lain, ada tambahan dari Pak Rully. Untuk sementara minimal empat.

31. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Boleh permintaan sedikit Pimpinan. Melalui Pimpinan, kami ingin menanya lebih tajam lagi pada Pak Andi. Tadi Pak Andi usul mengenai masalah *standing procedure*, pada Pasal 2 MPR. Apakah kira-kira maksud Pak Andi ini menjadi Ayat (4) setelah kata-kata segala keputusan MPR dengan suara terbanyak. Karena ini sudah masuk tata cara kerja, sebetulnya.

32. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau dia masuk di dalam Pasal 2, dia di Ayat (4). Kalau dia masuk di Ayat (3), di Pasal 3, di ayat terakhir. Karena Pasal 2 dan Pasal 3, semua mengatur mengenai....

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini saya minta untuk ditayangkan, tetapi tolong dilengkapi, bahan barang-barang

bukti bahwa memang itu dulu diajukan.

34. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Barang bukti sudah kami sampaikan panitera di belakang. Apakah panitera menyimpan atau mencatat, saya tidak tahu. Kalau panitera mencatat apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, pasti tercatat. Kecuali kalau panitera mencatat apa yang diperintahkan, itu yang saya tidak tahu.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu namanya *contempt of court*. Baik, sementara menunggu, ini akan disiapkan untuk ditayangkan, tetapi kembali saya ingatkan, ini adalah yang pernah kita sampaikan pada waktu tanggal 10 dan 14 Januari yang lalu.

36. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Begini Pak. Nasib Tap-Tap MPR kalau nanti misalnya terjadi bahwa, ke depan ya? Ini bukan jangka pendek, jangka panjang. Itu akan dicabut atau dipindahkan ke undang-undang, tetapi kemarin ada perdebatan mengatakan bahwa posisinya tidak bisa undang-undang. Posisinya lebih tepat masuk ke dalam pasal-pasal juga.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya potong dulu Pak Rully. Saya sekarang membicarakan materi-materi lain, yang disampaikan oleh fraksi-fraksi waktu Pengantar Musyawarah.

38. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Oh, saya pikir membuat agenda baru. Kalau besok masih membuat agenda, itu diusulkan saja.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak F-KB, Pak Ali Masykur.

40. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ini boleh pindah dari F-PG ke F-KB atau sebaliknya.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mengenai materi yang pernah anda sampaikan waktu Pengantar Musyawarah, silakan.

42. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Secara umum apa yang hendak saya sampaikan adalah apa yang telah kami sampaikan di forum ini, baik apa yang ada pada 10 Januari. Membicarakan ini, kalau tidak salah tiga kali.

Pertama adalah di sini, tentu. Kemudian di Sheraton menjelang akhir itu apa-apa. Terus yang terakhir juga di Santika. Kalau tidak salah, itu juga ada, untuk itu saya ingin mengulangi. Pertama, waktu itu saya masih ingat ketika bicara Pasal 18 yang membicarakan bagaimana Gubernur, Bupati, dan Walikota itu dipilih kita masih sepakat. Waktu itu kita sepakat karena memang perubahan ketiga tentang pemilihan Presiden langsung, belum diputuskan, sehingga muncul kalimat dipilih secara demokratis. Untuk itu, menurut kami agar konsistensi paham kedaulatan rakyat dalam hubungannya dengan bagaimana menggunakan hak yang dimiliki. Maka dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seyogianya juga mengikuti dipilih langsung oleh rakyat. Ini saya masih ingat betul agar konsisten terhadap keputusan-keputusan, hubungannya dengan bagaimana rakyat menggunakan hak yang dimilikinya. Ini yang pertama.

Kemudian, kedua. Berkaitan dengan apa yang telah disebutkan oleh Bapak-Bapak dan Saudara semua di Pasal 28I yang berkaitan dengan dalam keadaan apa pun itu juga menurut saya juga bertentangan dengan prinsip hukum itu sendiri. Menurut hukum, orang itu mempunyai hak tidak imun selalu. Dia harus kena juga sebagai subyek hukum. Karena itu ini cukup mengganggu terhadap mekanisme dengan keputusan negara kita adalah negara hukum pada perubahan ketiga. Ini kedua.

Ketiga, berkaitan dengan masih adanya, polemik atau paling tidak beda pendapat ketika memahami pemilihan umum di dalam Bab VIIB, Pasal 22E. Di situ disebutkan pemilihan umum dilakukan setiap lima tahun sekali. Memang ini akan dijawab menurut Ayat (6)-nya, karena itu semua akan diatur oleh undang-undang. Pertanyaan kapan pelaksanaan pemilihan umum. Apakah sama pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPD bersamaan dengan pemilihan Presiden. Ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengganggu. Waktu itu mengatakan semua, waktu itu di Sidang Paripurna menyebutkan semuanya disebut pemilihan umum, tetapi pelaksanaannya tidak harus bersamaan. Itu waktu dirumuskan di sidang terakhir di komisi. Tetapi rumusan ini ternyata di lapangan mengganggu. Apakah bersamaan, ataukah terpisah. Menurut saya, berkaitan dengan kepresidenan itu, bisa diatur melalui tiga undang-undang. Satu, undang-undang tentang lembaga kepresidenan sendiri yang sekarang sedang dipolemikan oleh teman-teman. Kemudian adalah undang-undang mengenai tata cara pemilihan Presiden ini, memenuhi Pasal 22E Ayat (6) dan mungkin juga bisa masuk sedikit di, tentang RUU Pemilihan Umum itu sendiri. Ini semua masih kosong. Adanya kekosongan hukum untuk mengisi perintah dari Bab VIIB tersebut. Ini perlu kita bicarakan lebih lanjut.

Keempat, masih berkaitan dengan penjelasan. Ini juga perlu ada rumusan, apakah di Aturan Tambahan atau Aturan Peralihan dan ini saya ingin mengikuti gaya Mas Andi. Karena belum membahas itu, nantilah kita bahas di situ.

Terakhir, berkaitan dengan pertanyaan kami, apakah perubahan Undang-Undang Dasar kita yang sebentar lagi keempat ini sudah mencerminkan sebuah *checks and balances* di antara lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan. Misalkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Waktu itu kita sampaikan karena ini perlu simulasikan, satu per satu. Ini empat atau lima hal yang menurut pandangan F-KB perlu mendapatkan perhatian.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Sekali lagi saya ingin mengatakan kalau materi-materi baru atau pengembangan dari materi-materi lama menjadi baru, nantilah pada tahap yang berikut. Sekarang ini yang kita inventarisir itu, untuk kita bahas adalah yang memang pernah kita sampaikan secara resmi pada Pengantar Musyawarah dulu. Betul, masih ada Pak Baharuddin.

44. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Masih Ketua, tetapi boleh juga saya akan mengikuti apanya, mengomentari secara umum, Ketua.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan dulu, nanti kita ke mana-mana lagi. Kita fokus dulu ini, satu-satu. Supaya selesai semua, bahan-bahan.

46. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Bisa jadi, juga memang. Begini Ketua, karena saya melihat sebenarnya apa yang kemudian menjadi catatan ini, juga kemudian sebenarnya sudah bolak-balik kita kemukakan, baik di dalam perumusan-perumusan, seperti misalnya dari teman Soewarno tadi, sebenarnya beberapa hal. Bahkan, misalnya, seperti misalnya Pasal 13, tentang pertimbangan DPR kepada duta besar. Bahkan, seingat saya di Santika pun sudah kita sepakati, itu Ketua sendiri yang memimpin. Jadi, hal-hal seperti ini memang perlu, tetapi memang kemudian coba kita hindari untuk kita bahas kembali. Paling tidak kemudian karena waktunya terlalu singkat, betapa pun sesungguhnya, yang bayangan saya, kalimat ini yang perlu dirumuskan kembali oleh DPR. Katakanlah misalnya di tata tertib, pengertian pertimbangan, termasuk juga nanti persetujuan, yang memang belum diselesaikan. Pasal 11 misalnya.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Beginilah, kalau begitu. Kalau mau menanggapi usul-usul itu sekalian saja, tetapi kalau masih ada yang pernah diajukan pada Pengantar Musyawarah, silakan sekarang. Itu saja dulu.

48. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Sama juga dengan Pasal 28 itu nanti. Saya langsung pada fraksi kami saja, sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Saudara Andi tadi juga, sebenarnya juga kalau di halaman dua ini kita lihat, sebenarnya juga termasuk. Jadi, ada di sini. Nomor tiga, mempertimbangkan untuk kemungkinan ditempuhnya sistem pemilihan satu kali putaran, yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memperoleh suara terbesar dalam pemilihan umum ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, sudah disampaikan kalau itu.

50. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Iya, sebenarnya sudah ada, walaupun tadi hanya PDIP dan PPP yang dikemukakan oleh Ketua.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Karena di sini, di catatan kompilasi begitu. Makanya, saya katakan kalau ada barang buktinya silakan.

52. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Oke, hanya itu yang ingin saya. Saya tidak tahu, Ketua hari ini agak kencang betul, mungkin karena dari Yogya, mungkin. Saya sepertinya dilompati langsung ke Ali Masykur tadi. Padahal, masih giliran Golkar.

Terima kasih Ketua. Mohon maaf Ketua.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini masalahnya masalah Ali Masykur melompati Baharuddin. Baik Kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, tolong ditanggapi, begitulah. Apa ada menyampaikan dulu? Silakan, tapi mohon maaf nanti kalau akan, saya arahkan.

54. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Karena ini merujuk pada pengantar musyawarah Januari dan kami tidak bawa itu pidato saya dan dikompilasi tidak ada. Ada beberapa hal yang sebetulnya, seingat saya disampaikan pada forum itu. Pertama, bahwa kita tidak akan melakukan amendemen

pertama, kedua, ketiga. Itu tidak kita utak-atik. Itu satu prinsip. Yang kita hadapi adalah naskah Tap MPR untuk, dengan lampiran-lampiran itulah yang kita fokuskan pada pembahasan Sidang Tahunan 2002 yang akan datang. Itu satu prinsip yang kami sampaikan.

Yang kedua adalah satu pertimbangan. Mungkin tidak Undang-Undang Dasar amendemen ini diundangkan lewat Lembaran Negara. Saya kira, kami berulangkali mengemukakan itu, tetapi tidak ada tanggapan-tanggapan, baik dalam PAH maupun dalam pembahasan-pembahasan.

Yang ketiga, sama dengan Saudara Ali Masykur, yaitu masalah gubernur dan bupati. Karena Presiden itu dipilih langsung, alangkah *concordance*-nya bahwa gubernur dan bupati itu juga dipilih langsung, tetapi ini melanggar prinsip kami. Artinya, kami mengubah. Oleh karena itu, pengertian kami demokratis itu bisa juga dengan pemilihan langsung. Oleh karena itu, tidak perlu diubah lagi. Sebab kalau ini satu pasal saja diubah, artinya prinsip kami mengamendemen apa yang sudah diamendemen. Jadi, itu prinsip kami. Apa yang dikemukakan oleh Pak Warno sebetulnya, seperti asli itu sudah enggak ada itu di sini.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, kalau itu ayat yang ada di sana, Ayat (2) dan (3) saja Pak. Ayat(1)-nya tentang warga negara tidak ada.

56. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Baik. Kita nanti, saya juga punya yang dicetakannya yang sudah ditandatangani, sudah enggak ada.

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hanya Ayat (2) dan (3) itu Pak. Kalau Ayat (1)-nya dianggap masih yang lama.

58. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Baiklah. Saya kira, itu saja pendapat yang seingat kami, karena tidak masuk kompilasi. Saya sedang mencari naskah pidato saya. Seingat saya, dua hal itu.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya ingatkan kembali. Keputusan pleno kita adalah bahwa bahan-bahan itu, di samping lampiran Tap XI adalah Pengantar Musyawarah yang diajukan pada waktu Rapat Pleno Badan Pekerja pertama dan pada Pleno PAH I yang khusus mengenai Pengantar Musyawarah. Dan dalam membahas ini kita kemudian membahas memakai Asmas (Aspirasi Masyarakat). Itu keputusan kita Pak. Jadi, makanya sekarang, karena ini hari yang terakhir, kita selesaikanlah. Nah, sepanjang memang ada disampaikan pada Pengantar Musyawarah, karena saya lihat di sini memang mempertimbangkan kemungkinan itu punya sistem pemilihan satu kali putaran, disampaikan oleh Golkar pada waktu tanggal. Itu di pleno di sini. Itu tentunya masuk. Pak Hatta, silakan

60. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua.

Melihat usul-usul ini, saya kira, kita sudah sepakat beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah. Beberapa waktu yang lalu di Marriots atau di mana ya? Bahwa setiap usul mengamendemen, baik yang belum diamendemen atau yang sudah diamendemen itu merupakan usul kalau kita sepakati bersama untuk diajukan ke Sidang Tahunan. Tapi, kalau yang keempat ini, itu kita sendiri, tidak ada usul, kita sepakati atau tidak sepakati. Jadi, saya kira usul-usul dari PDI, Golkar, PPP itu sah-sah saja untuk kita

barangkali kalau kita sepakati nanti berupa usul dan dijelaskan di dalam Sidang Tahunan yang akan datang untuk ditanggapi atau untuk ditolak atau untuk diterima. Saya kira, itu posisi kita. Jadi, kita tadi Pak Asnawi katakan kita tidak sepakat untuk mengamendemen apa yang sudah diamendemen. Saya kira tidak Pak. Waktu itu kita sudah sepakat bahwa kalau itu menyangkut amendemen pertama, kedua, dan ketiga, dan Undang-Undang Dasar yang belum diubah, itu merupakan usul kalau kita sepakat. Kalau kita tidak sepakat ya, usul itu tidak bisa kita ajukan di dalam Sidang Tahunan yang akan datang. Saya kira demikian Ketua.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Posisinya memang demikian. Sebagai bahan, kalau memang kita bisa sepakat tentang tidak ada alternatif, tentunya lebih mudah. Kalau ada alternatif ya, terserah nanti pada tahap selanjutnya.

62. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Itu *kan* saya katakan kesepakatan. Pendapat fraksi kami.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya-iya. Saya katakan begitu. Ya, betul. Jadi, Pak Asnawi mengatakan, pendapat fraksi kami begini. Makanya, kami katakan tadi apa yang dikatakan Hatta, tetapi kesepakatan kita begini. Beliau mengingatkan. Baik, kita kembali ke materinya. Apakah ada? Ooo, Pak Astawa dari tadi. Maaf Pak.

64. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Untuk tanggapan, daftar.

65. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Kami memang di dalam Pengantar Musyawarah kami tidak mencantumkan hal yang ingin kami kemukakan. Namun demikian, pada waktu di Santika kami sudah mengutarakan hal yang ingin kami sampaikan. Kalau diperkenankan maka kami pada kesempatan ini akan menyampaikan hal itu. Jadi perubahan amendemen keempat ini Pak adalah pembulatan dari amendemen pertama, kedua, dan ketiga. Jadi pembulatannya di sini dia.

Dari aspirasi masyarakat yang berkembang itu banyak pasal yang sudah kita sepakati untuk diamendemen, tetapi tetap mendapatkan sorotan dari masyarakat. Dan kita sudah menyepakati di dalam kesepakatan kita bersama bahwa kita tidak lagi mempunyai Penjelasan dari Undang-Undang Dasar, sehingga sorotan-sorotan dari masyarakat ini perlu kita berikan penjelasan, antara lain, menyangkut Pasal 1 Ayat (2), kemudian Pasal 3, khususnya mengenai tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 7B Ayat (5) *juncto* Ayat (7) mengenai aspirasi pertanyaan dari masyarakat, bagaimana halnya kalau terjadi Putusan MPR pada Pasal 7B Ayat (7) tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 7B Ayat (5), di mana telah dinyatakan Presiden/Wakil Presiden bersalah tetapi MPR tidak memutuskan untuk menghentikan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, juga keinginan untuk mendapatkan penjelasan proses pidana selanjutnya manakala telah dinyatakan bahwa Presiden/Wakil Presiden bersalah.

Kemudian sorotan masyarakat terhadap Pasal 18, amendemen Pasal 18 dan adanya pasal-pasal baru menyangkut DPD, perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar

1945 menjadi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B pada perubahan kedua. Serta adanya pasal baru yang menyangkut DPD, Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E. Ini telah disoroti dengan tajam oleh masyarakat. Memang perlu penjelasan kita sebagai kebulatan ini supaya masyarakat betul-betul mengerti mengapa ada perubahan? Padahal, di Penjelasan kita sudah sepakat untuk tidak ada, sehingga timbul pertanyaan sebenarnya, di mana kita harus tampung ini? Supaya masyarakat betul-betul dapat mengerti mengapa keputusan itu diambil.

Selanjutnya, ada suatu hal yang baru mungkin Pak, tetapi mohon kami ajukan di sini. Mengenai Pasal 18 yang kita ubah menjadi Pasal 18, yaitu Ayat (1). Di sini ada pada Pasal 18 asli adalah pembagian daerah Indonesia, sedangkan Pasal 18 Ayat (1) amendemen, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas..." sehingga bisa disalah-interpretasikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi. Padahal, yang dibagi adalah daerahnya. Jadi, kalau kita Pasal 18 asli dengan walaupun jiwanya sebenarnya ingin kita sama, tetapi bukan tidak mungkin timbul interpretasi yang berbeda. Sehingga ini pun perlu penjelasan atau mengenai bunyi pasal ini. Demikian.

Terima kasih.

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, begini Pak Astawa, tolong disimpan itu untuk nanti diajukan pada tahap berikut. Karena sekarang kita fokuskan pada yang dulu disampaikan waktu Pengantar Musyawarah, tapi disimpan untuk diajukan pada tahap sinkronisasi final. Sekarang disuruh simpan balik Pak.

Terima kasih. Silakan Pak Dijarto.

67. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Kami hanya mau memberitahukan bahwa dalam Pengantar Musyawarah kami, memang kami tidak malu-malu untuk mengatakan agar Pasal 2 Ayat (1) jangan diubah. Tapi kami memang dimasukkan di kategori memilih alternatif 1, tetapi, tertulisnya seperti itu, mungkin tidak bisa dimasukkan di mana barangkali itu. Jadi, tertulisnya dalam Pengantar Musyawarah kami seperti itu.

Kedua, pada waktu kami sepakat dengan PDIP Pasal 8, supaya kalau Presiden/Wakil Presiden mangkat, berhenti bersama-sama diganti oleh tiga orang; Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dengan catatan, tiga menteri itu pengangkatannya dengan persetujuan DPR. Artinya, Pasal 17 Ayat (2) itu disempurnakan. Itu tidak dicatat. Jadi, tolong hanya dua itu saja.

Terima kasih.

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, pencatatan *anu* ya. Nanti kita lihat risalahnya. Dan itu dicatatkan untuk bahan penyelesaian materi. Baik. Saya kembalikan kepada materi ini, apakah ada yang menanggapi? Atau kita masukkan saja nanti langsung kepada materi berikutnya. Silakan.

69. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kami ada menanggapi dulu Ketua.

Terima kasih Pimpinan.

Pertama, kami ingin menanggapi tentang masalah keberadaan Pasal 22E, yang tentu ada kaitannya dengan masukan yang disampaikan Fraksi Partai Golkar. Bahwa di

dalam Pasal 22E Ayat (1) itu sudah secara tegas menyatakan bahwa pemilihan umum itu dilaksanakan itu hanya setiap lima tahun sekali. Jadi, hanya setiap lima tahun itu hanya sekali, tidak ada dua kalinya. Nah, ini Saudara Ali Masykur juga mempertanyakan tadi karena ini juga pertanyaan masyarakat juga. Oleh karena itu, kalau kita mencoba mengaitkan Ayat (1) dengan Ayat (2) bahwa pemilihan umum yang dimaksudkan dalam Ayat (1) itu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu adalah pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Walaupun di sini ada kekurangan kita mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa pemilihan Presiden dengan Wakil Presiden dan anggota parlemen termasuk Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu harus dilaksanakan secara sekaligus sebab kalau itu dilaksanakan tidak sekaligus, maka bisa juga bermakna bahwa pemilihan umum itu tidak sekali dalam lima tahun, bisa dua kali. Itu satu.

Yang kedua, semangat yang kita bangun ketika kita membahas Pasal 6A, bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu adalah secara langsung oleh rakyat. Karena pemilihan pasangan itu secara langsung oleh rakyat, maka kalau ada usulan seperti yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar tadi, bahwa filterisasi atau kualifikasi partai politik yang bisa mengajukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu hanyalah dua terbesar yang memperoleh suara di parlemen. Saya kira, itu tidak mengacu kepada semangat Pasal 6A, di mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu bukan dikehendaki oleh rakyat dari kualifikasi parlemen, tetapi betul-betul langsung oleh rakyat. Tapi, kalau jauh-jauh hari kita sudah membatasi hak rakyat melalui parlemen, maka berarti semangat untuk pemilihan Presiden secara langsung itu sudah sangat tidak tepat. Itu bertentangan dengan pasal 6A.

Nah, ini penafsiran kami. Kami tidak tahu penafsiran yang lain. Oleh karena itu, kita ternyata di PAH ini juga punya perbedaan penafsiran yang bermacam-macam. Termasuk juga kemarin kita juga menafsirkan juga yang macam-macam, tidak sama penafsiran kita terhadap pasal-pasal dan ayat-ayat ini, tidak tertutup kemungkinan kita membuka kembali kemungkinan Penjelasan harus kita hidupkan. Artinya, Penjelasan terhadap seluruh Undang-Undang Dasar ini, bukan Penjelasan yang kita maksudkan ketika Penjelasan masa lalu.

Penjelasan masa lalu sudah kita angkat, karena memang sudah sangat tidak terkoordinasi lagi dengan perubahan yang sudah kita lakukan. Tetapi, seluruh perubahan ini, baik yang tetap maupun yang sudah kita ubah perlu kita lakukan suatu penafsiran. Penafsiran itu juga sekarang berbeda di tengah-tengah pemerintah. Seperti apa yang kita saksikan bahwa ternyata sekarang pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum hanya untuk memilih anggota parlemen, termasuk untuk di daerah, tidak satu paket. Sementara kami berpikir, ini harus satu paket, satu kali maksudnya. Kecuali, kalau kita nyatakan, misalnya, masa pemilihan umum itu dalam waktu enam bulan adalah masa pemilihan umum. Itu bisa saja, tetapi tidak melalui kualifikasi oleh partai politik. Kalau itu terjadi saya kira, maksud dan tujuan kita untuk mengangkat Pasal 6A ini, percuma selama ini. Kami kira, demikian. Khusus mengenai itu saja.

Terima kasih.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, jadi tentunya kita menanggapi usul-usul itu. Dan ini Pak Patrialis sudah

memberikan tanggapannya. Berarti paling tidak ada yang tidak sepakat dengan usul itu, *kan* begitu. Baik, kami undang yang lain. Kalau tidak ada lagi, ini kami catat saja dulu. Karena ada beberapa. Tapi, biasanya kalau saya catat malah jadi banyak. Pak Zainal, Pak Andi, Pak Theo. Pak Kiaidemak saya perlu katakan, kalau belakangan tidak boleh, Pak Kalau mau ngomong sekarang daftar. Pak Baharuddin, Pak Tjipto, Pak Hatta, Pak Lukman, dan Pak Asnawi. Kami persilakan, Pak Zainal.

71. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Menanggapi usulan daripada Golkar yang tadi sudah mendapat tanggapan. Bisa dimengerti usulan daripada Golkar ini, yaitu dimaksudkan agar putaran kedua itu tidak pernah, atau putaran kedua itu bisa dihilangkan. Saya perlu mengingatkan di sini bahwa persyaratan yang kita berikan itu adalah persyaratan yang berat untuk melalui putaran pertama, sehingga secara matematis, walaupun itu calonnya dua, itu bisa kemungkinan tidak ada yang mencapai syarat itu. Bahkan, satu pun barangkali tidak, bisa juga tidak mencapai syarat bahwa harus 50% ataupun *plus* 20% tersebar. Kemungkinan itu ada. Jadi, maksud saya mau mengingatkan bahwa kita kelihatannya tidak bisa mencegah atau mencegah kemungkinannya menuju putaran kedua dengan soal-soal teknis pemilihan yang umumnya, apakah itu pemilihan umum sekaligus ataupun dua kali dengan perbedaan waktu, begitu. Karena selalu akan bisa terjadi, secara matematis, ya secara teori, walaupun itu kemungkinannya kecil, Pak. Jadi, kelihatannya mau tidak mau, putaran kedua itu sebagai bekal sistem harus ada, tidak pernah tidak.

Kemudian mengenai soal Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh PPP untuk dibatasi. Itu pemahaman saya mengenai suatu undang-undang, itu tentunya suatu rangkaian undang-undang dari sejak berdirinya suatu negara sampai kemudian bagaimana pada waktu itu kita melakukan perundang-undangan itu. Dengan demikian justru kalau masyarakat itu menjadi lebih tua atau negaranya menjadi lebih tua, maka undang-undang menjadi lebih sempurna, setiap kali itu disempurnakan. Jadi, dia selalu merupakan suatu rangkaian. Jadi, harus selalu terbuka kemungkinan untuk menyempurnakannya. Dengan demikian saya agak janggal kalau mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu dibatasi waktunya adalah untuk hanya menyangkut masalah-masalah yang sesudah Mahkamah Konstitusi itu dibentuk. Saya kira, harus mempunyai kewenangan untuk juga pada undang-undang yang sebelum Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan berlaku.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, memang kalau secara matematis terutama kualifikasi yang kedua. Kalau kualifikasi pertama 50% plus itu, pasti itu. Kalau ada dua calon, ya, enggak pasti juga karena bisa saja secara teoritis kalau jumlah pemilih itu genap, *draw* 50%-50% itu bisa terjadi secara hipotetik. Juga bahwa 20% plus itu, jadi, maka diingatkan tadi *second round* sebagai *escape clausule* sebagai *back up system*, seperti Amerika Serikat dengan Kongresnya, begitu. Berikutnya, kami persilakan Pak Andi.

73. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Pak.

Ketua mungkin nanti ini kita bisa perdalam di sinkronisasi. Tapi, sebagai tanggapan awal, ya, inilah barangkali sebuah kekurangan dari sebuah rumusan yang bersifat kompromistis. Atau, mungkin kami juga tidak terlalu gigih memperjuangkan dulu. Karena seingat kami tahun 1999, 2000, dan 2001, pada saat kami mengusulkan pemilu ini, kami sudah mengusulkan supaya pemilunya itu tidak sekali. Bahkan, pada saat itu kami mengusulkan, pemilihan DPRD I, DPRD II bersamaan dengan DPD, lalu beberapa saat kemudian pemilihan DPR RI, beberapa saat kemudian pemilihan Presiden. Asumsinya pada saat itu pertama, ingin menjadikan pemilu ini bukan sebagai kegiatan yang sakral, kegiatan manusiawi yang tidak perlu disakralkan sehingga kalau berkali-kali boleh.

Yang kedua, seperti itu sistem yang tidak sekaligus memberi kesempatan kepada rakyat untuk me-*review* pilihannya pada saat dia pilih DPRD I, DPRD II, mungkin dia tidak puas dengan partai tertentu yang dia pilih sehingga pada saat dia pilih DPR RI dia mengubah pilihannya, atau pada saat dia pilih DPR RI tidak puas, pada saat memilih Presiden dia bisa me-*review* dia punya pikiran. Dan, inilah inti daripada amendemen kita untuk betul-betul mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Ada satu contoh yang kami kemukakan pada saat itu, apalagi ini dalam semangat otonomi daerah. Saya mengamati pemilu sejak 1971. Jadi, sudah cukup tua saya, Pak. Waktu itu walaupun saya baru tamat SMA. 1971 sampai 1999 saya hampir tidak pernah mendengarkan seorang anggota DPRD I, DPRD II berkampanye mengangkat isu daerah. Kenapa? Karena pemilu DPRD I, DPRD II, dan DPR RI dilaksanakan secara serentak sehingga semua isu ditelan oleh isu nasional. Calon DPRD II pun berbicara mengenai GBHN, berbicara mengenai calon Presiden. Calon DPRD I juga begitu, bahkan berbicara mengenai politik luar negeri. Tapi, okelah, itu terjadi pada saat negara ini memang diatur secara sentralistik.

Sekarang ini zamannya otonomi daerah sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan ingin menjadikan pemilu itu tidak sakral, ingin memberi kesempatan kepada rakyat untuk me-*review* pilihannya pada setiap institusi yang dia pilih dan ingin mengembangkan otonomi daerah, maka saat itu kami mengusulkan supaya pemilu itu tidak serentak, tetapi kawan-kawan menganggap itu nanti kita atur di undang-undang. Kita hanya cukup merumuskan seperti ini, dan kami percaya apa yang Bapak sampaikan pada waktu itu sehingga yang kami maksudkan di sini sekali, sekali untuk masing-masing institusi karena bukan serentak. Saya tidak tahu apakah kepercayaan kami itu adalah sebuah kekhilafan mempercayai kawan atau memang salah pengertian, salah pemahaman, salah maksud.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Semua bisa dipercaya, Pak. Nantilah kita bicara. Silakan.

75. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Sehingga dengan demikian kami tidak malu-malu mengangkat ini kembali, Pak. Yang saya maksud tidak percaya di sini, saya seolah-olah tidak percaya mengenai pemahaman saya pada saat itu bahwa saya sudah menyampaikan secara jelas. Dengan demikian barangkali, ya kita pertimbangkanlah matang-matang karena kalau toh kita mau menafsirkan Pasal 22E itu, pemilu itu serempak hanya sekali, maka tidak ada putaran kedua, Pak. Tidak ada putaran kedua karena putaran kedua ada, ya berarti pemilu juga dua kali *kan*. Enggak, sudah ketemu setelah Bapak mengangguk-angguk.

Iya, jadi, kalau hanya sekali putaran, berarti kalau hanya sekali dan serempak berarti tidak ada putaran kedua ke rakyat.

Jadi, kami menyampaikan ini berdasarkan *back ground histories*, disertai dengan argumentasi-argumentasi yang kayaknya sudah berulangkali kami sampaikan, Pak. Sudah berulangkali kami sampaikan, dan saya yakin ada di catatan Sekretariat. Dan, kali ini kami akan sungguh-sungguh memperjuangkan Pak. Kami akan mengikuti secara terus menerus apa dicatat, apa enggak. Kalau dulu kami hanya menyampaikan dan tidak membaca lagi notulensi. Besok akan kami baca notulensi itu, apa yang kami sampaikan dimuat atau tidak. Apa ada tambahan dari kawan-kawan? Enggak, ini untuk kepentingan bangsa, Pak Ini untuk kepentingan bangsa. Belum tentu Golkar nanti bisa mencapai dua yang terbesar, tapi untuk kepentingan bangsa, sekali lagi untuk kepentingan bangsa.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Andi.

77. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Interupsi, Ketua.

Karena ini giliran berikutnya masih dari Fraksi Golkar, kalau saya boleh usul, mungkin sebaiknya dilengkapi dengan konsepsi tentang alternatif pemilihan Presiden yang hanya sekali putaran itu supaya nanti ketika menanggapi kita bisa lebih.

78. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Sudah kami sampaikan dulu, dan tadi juga sudah.

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah, sudah saya suruh masukkan. Makanya, ini lagi dikerjakan. Ini tadi Pak Andi sudah mengatakan apakah mau masih ditambahi atau tidak? Dalam bahasa Indonesia Timur, itu artinya jangan ditambahi lagi. Jadi, ada Pak Theo, Pak Baharuddin bagaimana masih mau terus? Silakan.

80. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Itu *kan* Pak Andi boleh berbicara begitu, tapi kalau Pimpinan ya tidak perlu seperti itu, biarlah kita coba. Baik, terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian. Jadi, pertama tadi saya kira sudah disampaikan oleh Pak Andi dan juga tentang Pasal 6A. Di sana di Ayat (2) disebutkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Jadi memang yang kita telah setujui Ayat (2) ini, setelah di-*adopt*, setelah menjadi bagian perubahan dari Konstitusi sehingga yang dimaksudkan dengan tadi yang disampaikan usul dikemukakan rumusannya itu, yaitu mendapatkan dukungan suara dua besar atau dua besar dukungan suara yang terpilih. Itu bukan hanya satu partai politik saja yang memperoleh dukungan tersebut, tetapi juga gabungan dari partai politik. Kalau partai politiknya hanya ingin menyampaikan satu kandidat atau kandidat hanya disampaikan oleh partai politik, sepanjang dia memperoleh dukungan dua besar tersebut, ya. Tetapi untuk memperoleh dukungan tersebut dimungkinkan juga gabungan partai politik seperti yang telah ada dalam Pasal 6A Ayat (2) yang telah kita sahkan.

Jadi, kekhawatiran bahwa kandidat-kandidat itu hanya berasal dari partai-partai besar, memperoleh suara besar saja. Justru dengan Pasal 6A Ayat (2) ini kalau ada

kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu, justru dengan sendirinya tidak perlu menjadi alasan. Karena partai-partai dengan suara kecil pun atau tidak besar tetap terbuka kemungkinan untuk menjadi dua besar calon atau menjadi kandidat dari Presiden dan Wakil Presiden tersebut dengan syarat Pasal 6A Ayat (2), yaitu gabungan partai politik yang dimungkinkan itu.

Saudara Ketua. Saya kira ini menambah alasan, namun demikian perumusannya itu sendiri kita bisa bicarakan tentunya. Umpamanya tadi dihitung-hitung secara matematis 50%, kemungkinan itu 50% *plus* satu, sangat besar kemungkinannya atau sangat kecil ketidakmungkinannya untuk jadi begitu. Tetapi, ada yang mempersoalkan kemungkinan 20% distribusi, itu yang lebih besar kemungkinannya untuk *failed*, untuk *missed*. Ini saya kira perumusannya terbuka untuk kita bicarakan, yang penting prinsipnya bahwa kita menawarkan satu prosedur pemilihan yang hanya mencerminkan satu prinsip "langsung dipilih oleh rakyat". Kedua hanya memperoleh legitimasi yang kuat. Ketiga adalah hanya satu putaran untuk mengatasi, apa yang koran hari ini menyebut seperti *impasse* dalam pasal ini, khususnya kemungkinan *impasse* dalam pasal ini tentang pemilihan Presiden.

Berikutnya, Saudara Ketua. Dalam soal lain saya karena tadi juga sudah ada yang menanggapi. Saya sebenarnya lebih cenderung untuk mengusulkan kita inventarisasi seluruh apa yang diusulkan tadi, apa yang kita inventarisir kemudian itu kalau bisa sudah dengan rumusan-rumusannya. Dengan demikian, ini menjadi bahan konkret dalam sinkronisasi, tetapi sekadar sebagai tanggapan awal karena tadi juga sudah tanggapan awal. Usul dari teman-teman umpamanya soal Pasal 28, itu saya kira Pasal 28I. Kemudian juga soal Indonesia asli tadi. Saya kira itu menarik untuk dibicarakan dan memang itu suatu hal yang prinsipil dan terbuka untuk dapat kita setujui karena ini hal-hal yang memang menjadi *concern* kita bersama. Itu umpamanya saja, juga ada usul-usul yang lain tadi, yang bisa/dapat kita bicarakan. Tetapi sekali lagi, saya usulkan kalau bisa tadi, ya inventarisasi dengan rumusan-rumusan lengkap untuk menjadi bahan konkret bagi kita dalam membahas dalam besok lusa itu sinkronisasi.

Terima kasih Saudara Ketua.

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Sebelum ke Pak Baharuddin, kita perlu sepakat dulu apakah kita sampai jam 13.00? Jam 13.00, ya. Baik, terima kasih. Silakan, Pak Baharuddin.

82. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terima kasih Ketua.

Saya sebenarnya hampir seperti Pak Theo, hanya Pak Theo cara Jogja pola penyampaiannya. Karena sesungguhnya saya ingin menanggapi tadi yang ditahan oleh Ketua ketika pembicaraan pertama menanggapi usulan Pak Warno, tapi kemudian tidak boleh menanggapi, tahu-tahu Pak Patrialis menanggapi di sini. Okelah sekarang saya kemudian ingin menanggapi.

83. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Karena ada salah paham, jadi saya harus jelaskan. Setelah semua inventarisasi selesai, ada tanggapan. Ya, jadi Pak Patrialis itu tidak salah.

84. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Baru pengantar Ketua, jangan dulu bereaksi. Ketua ini agak peka sejak pulang dari Jogja. Sebenarnya usulan itu, Pak Lukman, sebelumnya Pak Andi sudah rumuskan

dan di forum ini sudah kita inventarisir secara lengkap. Barangkali memang seperti yang dikatakan melengkapi kembali oleh teman-teman saya tentang pertanyaan Pak Patrialis ini tadi. Memang yang menjadi persoalan nanti saya lihat, kalau memang dua pemenang sesudah tadi 35% yang boleh mengajukan dan dua kemudian partai besar atau gabungan partai besar yang menjadi calon. Kalau 50% saya justru saya anggap itu bisa terpenuhi, tapi justru 20% di lebih setengah provinsi, itu yang barangkali kemudian yang seperti dikatakan Pak Theo tadi, yang kemudian menjadi hambatan. Apa itu terpenuhi? Belum tentu. Makanya itu diskusinya barangkali lebih terfokus di situ. Saudara-Saudara sekalian.

Karena itu juga kami melihatnya memang ketika kemudian rancangan undang-undangnya jadi terpisah, Pak Patrialis. Karena memang ketika misalnya katakanlah pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, kemudian enam bulan kemudian baru pemilihan Presiden yang langsung sesudah di sini tersaring tadi. Karena itu, undang-undangnya bayangan saya adalah terpisah/tersendiri antara pemilihan Presiden langsung dengan pemilihan anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD, tapi itu bisa jadi juga satu undang-undang, tidak juga harus. Tapi bahwa itu memang terpisah, tapi apakah tidak harus serempak dalam suatu rangkaian enam bulan ini, kemudian sekali lima tahun. Itu yang kami pikirkan.

Saudara-Saudara sekalian. Itu yang mungkin menambah penjelasan. Kemudian saya ingin menanggapi tadi juga, persoalan-persoalan yang diajukan oleh teman, yang sebenarnya sudah berulang kali kita bahas. Misalnya adalah Pasal 13 itu saya ulang kembali karena tadi saya distop oleh Ketua, tentu saya boleh mengulangnya kembali. Dan, ketika kemudian jadi pertanyaan, apa kemudian memang harus kita amendemen kembali yang sudah kita amendemen? Akhirnya, kemudian saya bayangkan bahwa sebenarnya DPR pun perlu merumuskan pengertian pertimbangan dan kemudian rumusan, kemudian persetujuan. Jangan kemudian menjadi apa yang berlangsung sekarang yang justru menjadi persoalan kepada pihak lain. Katakanlah misalnya seperti dubes dipihaklah Deplu. Tapi, kita sepakat sebenarnya, saya bayangkan sebenarnya untuk sesaat kita itu yang harus jalan tengah yang harus dirumuskan oleh DPR, toh paling tidak itu adalah di Tata Tertibnya MPR.

Kemudian, persoalan 28I, ini juga sebenarnya persoalan yang, saya ingat ketika kemudian perumusan itu, kalau saya ingat sekali Pak Soedijarto yang sama-sama sampai jam 04.00 pagi waktu itu di Samithi II. Ketika 28I itu memang menjadi hal reproaktif menjadi perdebatan yang dalam dan kita sadar itu kemudian, tapi kemudian 28J-nya disempurnakan bahwa apa pun yang terjadi bahwa semua itu harus tunduk kepada undang-undang. Kalau mau kita baca kembali 28J waktu itu jalan tengahnya. Lalu, kajian ini yang saya ingat sekali waktu itu dan akhirnya kemudian menjadi kesepakatan, menjadi keputusan perubahan ketiga. Perubahan kedua. Ini yang saya, tapi kalau kemudian itu mau kita ajukan kembali, ya itu hak-hak fraksi tersendiri. Tapi bahwa itu adalah perdebatan yang sudah panjang sebelumnya. Barangkali hanya itu yang ingin saya tambahkan.

Sekian, terima kasih dan mohon maaf kalau Ketua bolak-balik marah.

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, saya itu kalau marah lebih lagi dari itu. Terima kasih. Pak Tjipto, silakan.

86. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Jadi yang pertama bahwa kami sepakat bahwa dalam amendemen keempat ini, jadi kalau ada hal-hal yang sangat luar biasa atau yang memang perlu diubah, itu memang untuk kepentingan bangsa dan negara, juga karena ada kritikan-kritikan yang obyektif. Saya setuju untuk dilakukan amendemen. Jadi, sebagai contoh bahwa yang lama ini terdapat kritikan adalah mengenai penerimaan duta besar. Jadi, itu di mana-mana saya kira kritik, saya tidak melihat mungkin ada ya. Artinya, secara umum kelihatannya tidak pernah ada negara yang mempunyai ketentuan yang demikian, mungkin ada satu, dua. Ya itu *kan* sangat *exception* yang itu, itu yang pertama.

Lalu yang kedua, mengenai pemilihan umum. Jadi, memang di sini *kan*, sebenarnya lima tahun itu adalah periodik. Akan tetapi, pada waktu kita menjelaskan pada masyarakat atau kita sosialisasi dan pemahaman kita yang dulu. Rasanya dulu kita ada satu paham bahwa dalam pemilih itu ada lima kotak kalau tidak salah begitu. Ini memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih DPR, DPRD, dan DPD. Itu yang pemahaman yang selama ini rasanya tidak pernah dibantah itu. Kalau ada pemikiran baru, ya itu lain soal. Jadi oleh karena itu, kebetulan saya tidak mewakili partai politik atau belum masuk atau belum bikin, belum terlambat, ya. Oleh karena itu, lebih baik bahwa kita kembalikan kepada yang memang yang kita pahami sebelumnya rumusan yang bagus. Saya ingat betul pada waktu, dari PAN juga pernah mengusulkan bahwa paket calon itu dulu mau disaring di MPR. Itu *kan* akhirnya tidak disetujui, jadi memang diserahkan sepenuhnya kepada rakyat.

Jadi oleh karena itu, memang dengan begitu bahwa yang bisa mengusulkan itu semua partai politik. Jadi, tidak dilihat hasilnya dulu pemilu, tapi semua partai politik bisa. Oleh karena itu, memang kenyataan, belum tentu partai besar punya calon atau sebaliknya mungkin partai kecil punya calon sehingga calon Presiden itu tidak harus dari partai yang besar, dari partai kecil boleh. Jadi memang demokrasinya itu memang lebih kelihatan dan sejalan juga dengan mengenai pemilihan Presiden untuk yang kedua, artinya kalau yang pertama memenuhi syarat. Saya kira memang kalau itu kita ingin memahami penafsiran yang sama, periodenya tetap lima tahun, tapi mungkin pengecualian itu. Karena kalau diartikan pemilihan hanya sekali, itu *kan* sebenarnya periode bukan berarti bahwa andai kata disepakati pemilihan Presiden dikembalikan kepada rakyat itu, bukan berarti dua kali pemilihannya, menurut saya hanya periode.

Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada pemahaman kita semula dan sesuai dengan asas demokrasi. Jadi tidak disaring dulu di situ karena pemilihan Presiden ini kan memilih langsung, beda dengan pemilihan anggota legislatif, kecil DPD yang dimungkinkan masih memilih tanda gambar. Itu saja mungkin yang kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

87. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Tjipto. Masih satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kami persilakan, Pak Hatta.

88. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Saudara-Saudara. Kita sudah punya rancangan untuk memasukkan masalah penjelasan itu tidak diberlakukan, itu sudah ada rancangannya.

Saudara Ketua. Masalah Penjelasan ini menurut kami, kita sudah sepakat bahwa

amendemen ini adalah adendum. Jadi, Penjelasan itu tetap ada pada Undang-Undang Dasar yang lama. Jadi siapa pun nanti yang akan melihat Penjelasan dari pasal-pasal itu tetap bisa karena dia tidak hapus dengan sendirinya, hanya dia tidak berlaku lagi. Memang ada dua hal yang sangat penting dalam Penjelasan itu yang kalau Penjelasan itu masih berlaku, itu akan membuat Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat itu akan berkuasa bisa otoriter menurut saya. Yang pertama adalah dengan pengangkatan-pengangkatan yang dilakukan oleh presiden, artinya oleh pemerintah. Dengan pengangkatan-pengangkatan anggota legislatif itu, maka disitulah sebetulnya pendukung-pendukung utama dari Presiden nantinya sudah ada di situ, tidak dipilih oleh rakyat.

Kemudian yang kedua, ada baju mandataris di dalam Penjelasan itu. Kalau seorang Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, lalu dia berbaju mandataris menjadi Mandataris MPR lagi, maka kita dapat melihat bahwa apa saja yang mau dilakukan bisa terjadi. Jadi, karena itulah menurut saya pentingnya antara lain dua ini yang sangat penting perlu tidak diberlakukan Sehingga dia tidak bisa berbaju Mandataris dan dia tidak bisa menempatkan orang-orang untuk menjadi pendukungnya tanpa dipilih oleh rakyat. Karena itu, barangkali menurut kami rancangan yang pertama bahwa Penjelasan tidak berlaku lagi itu. Saya kira itu sudah tepat.

Yang kedua, ada hal yang barangkali kita ingat bahwa memang apa yang diusulkan oleh PDIP tadi, yaitu masalah "asli" harus dihilangkan. Menurut diskusi kita beberapa bulan atau dalam tahun menjelang ini bahwa istilah "asli" itu pada Presiden. Jadi, kalau calon Presiden harus Indonesia asli atau Presiden itu harus Indonesia asli, ada kesan diskriminatif, sehingga, kita sepakat semua bahwa itu harus hapus dan itu sudah hapus. Tapi, kalau kita melihat penduduk dan warga negara, penduduk Indonesia ini memang mau tidak mau ada yang asli, ada yang dari kita terima sebagai warga negara. Jadi, orang-orang Kubu atau Dayak itu, ya asli, tidak bisa kita bilang warga negara biasa. Dia asli kok, asli orang Sumatera di pedalaman, mungkin bekas Kerajaan Sriwijaya, kalau Kubu dulu, hanya dia lari. Demikian juga Dayak, mungkin Halmahera di tengah itu ada suku-suku dan kita mempunyai suku yang beraneka ragam, yang tidak mau disebut. Misalnya orang Batak saja, barangkali tidak mau disebut orang Jawa atau katakanlah suku lainlah Sunda atau istilahnya orang Madura, itu memang asli Indonesia itu, dia bukan keturunan Cina.

Jadi, saya kira jangan kita salah anggap bahwa ini masih ada diskriminasi. Kalau masalah penduduk tidak ada diskriminasi, tapi kalau memang untuk calon Presiden lalu ada harus Indonesia asli, kita sudah sepakati, tapi kalau masalah penduduk saya kira tidak. Banyak hal yang kita telah bicarakan dan kami tadi sudah mengingatkan bahwa kita sudah sepakat kalau amendemen itu menyangkut amendemen yang sudah kita putuskan. Itu berupa usul dan mari kita bicarakan di dalam rapat yang berikut. Yang artinya sebentar lagi kita laksanakan atau lusa atau di masa-masa yang sebelum tanggal 25 itu.

Terima kasih, Saudara Ketua.

89. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hatta. Berikutnya, Pak Lukman Saifuddin. Silakan.

90. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati. Kami ingin

memberikan tanggapan berkaitan dengan beberapa hal tadi yang dikemukakan oleh sejumlah fraksi. Pertama menyangkut kata "asli" pada Pasal 26 Ayat (1) menyangkut warga negara. Jadi, memang kata "asli" menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda, maka kami prinsipnya bersedia untuk membicarakan kembali menyangkut kata "asli" ini. Demikian pula berkaitan dengan Pasal 28I menyangkut *non-derogable right*, hak-hak yang tidak bisa dikurangi itu yang menghendaki perlunya dihilangkan kata "dalam keadaan apapun", dan ini menurut kami bisa kita kita bicarakan kembali untuk menelaah rumusan Pasal 28I ini.

Selanjutnya berkaitan dengan penerimaan duta negara lain, yang itu diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) dan itu merupakan putusan dari perubahan pertama Undang-Undang Dasar kita, maka kami lebih melihatnya ini sesungguhnya, persoalan-persoalan yang muncul maksud kami adalah lebih disebabkan karena mekanisme di Dewan sendiri yang memang terkesan bahkan terbukti berlebihan. Jadi, Tata Tertib Dewan jelas mengatur bahwa kewenangan memberikan pertimbangan oleh Dewan itu sebenarnya sebatas Pimpinan Dewan ditambah dengan Pimpinan Komisi dan Pimpinan fraksi, tapi kenyataannya kemudian dalam hal ini Komisi I memang kemudian tidak hanya sebatas itu, bahkan membahasnya secara Komisi dan mengarah kepada semacam *fit and proper test* seperti itu. Jadi, ini yang mungkin menurut saya bukan Konstitusinya yang tidak benar yang harus diperbaiki, tapi bagaimana mekanisme di Dewan itu sendiri yang harus diperbaiki menurut saya. Itu tanggapan kami.

Yang ketiga adalah berkaitan dengan pencantuman Pancasila yang tadi diusulkan sebaiknya dimasukkan dalam Pasal 37. Kami tetap berpandangan bahwa selalu akan muncul kekhawatiran ketika Pancasila itu masuk dalam pasal, dalam hal ini Pasal 37. Tidak dia secara langsung maupun tidak langsung menjadi objek perubahan, tapi adanya pasal yang menyatakan larangan terhadap diubahnya suatu pasal, pasal itu sendiri pun juga bisa diubah. Jadi, ini juga menimbulkan kesulitan tersendiri dalam merumuskannya. Karena ketika suatu pasal menyatakan melarang pasal-pasal tertentu itu diubah, maka pasal yang melarang itu bisa diubah juga, ini problemnya di samping itu menjadi objek perubahan.

Jadi, kalau memang begitu *urgent*-nya untuk mencantumkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar kita dan kita sepakat semua bahwa itu merupakan final dari kehidupan kebangsaan kita, ya sebaiknya itu masuk di Pembukaan saja, tapi ini *kan* Pembukaan kita tidak akan ubah. Jadi, intinya kami ingin mengajak kita semua mungkin ya berjiwa besarlah kita, khususnya kepada generasi pelanjut kita, toh para pendiri bangsa ini yang merumuskan Undang-Undang Dasar. Ini tidak satu pun mencantumkan larangan terhadap diubahnya suatu pasal atau bahkan Pembukaan sekali pun. Para pendiri bangsa ini tidak melarang itu, tapi kita generasi yang sudah dua, tiga generasi, setelah itu tetap masih memiliki kearifannya tersendiri untuk mengatakan Pembukaan itu masih tetap relevan dan itu tidak akan kita ubah untuk kondisi sekarang. Jadi, saya khawatir kalau adanya pasal-pasal atau apa pun yang ada dalam Konstitusi kita itu melarang sesuatu bentuk perubahan, itu seakan-akan kita tidak percaya sama sekali dengan generasi pelanjut kita.

Terakhir, menyangkut pemilihan Presiden yang diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar. Ini ada beberapa pertanyaan saja, pertama menyangkut urgensi. Jadi, apa sesungguhnya urgensi dari solusi yang diajukan oleh Fraksi Partai Golkar ini? Karena sejauh yang saya ketahui, keberatan sebagian kita terhadap *second round* putaran kedua itu dipilih langsung oleh rakyat, itu adalah karena dua hal, ini sejauh yang saya pahami. Pertama menyangkut dana, karena itu dua kali pemilu sehingga itu

membutuhkan dana yang besar dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kekhawatiran bahwa akan terjadi kerusuhan sosial. Paling tidak itulah yang berkembang di sejumlah media masa.

Berkaitan dengan dana, maka solusi yang diajukan oleh Fraksi Partai Golkar ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tetap saja pemilunya dua kali. Pertama pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, dan seterusnya. Lalu, yang kedua adalah pemilu khusus untuk Presiden dan wakil presiden, tetap saja dua kali pemilu. Jadi, dari sisi kerusuhan sosial, yang ini sebenarnya juga kekhawatiran yang terlalu berlebih, itu pun juga tidak ke sana arahnya. Namun, ada pertanyaan yang mendasar menurut saya. Pertama menyangkut adanya batasan bahwa partai politik yang bisa ikut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu yang sekurang-kurangnya memperoleh 35% partai politik atau gabungan partai politik. Apakah ada jaminan bahwa setelah kita, katakanlah setelah pemilu pertama memilih DPR itu, termasuk DPD, dan DPRD.

Itu kemudian ada partai politik yang mencapai 35% itu, bahkan gabungan sekalipun. Apakah ada jaminan itu? Apakah ada jaminan partai-partai politik yang tidak memperoleh 35%, kemudian mereka mau bergabung dengan partai politik yang lain? Itu tidak ada jaminan sehingga kalau tidak ada jaminan ini, maka bagaimana kemudian pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu. Kalau rumusan kita yang alternatif yang sekarang ini, yang Ayat (4)-nya itu merupakan *escape clausule*. Jadi kalau Pasal 6A Ayat (2) dan (3) itu tidak tercapai kriteria itu, maka Ayat (4) itulah merupakan *escape clausul*. Tapi di sini, ini tidak ada *escape clausule*-nya sehingga kalau itu tidak terjadi, batasan 35% itu, lalu bagaimana jalan keluarnya? Ini pertanyaan-pertanyaan saja, mungkin itulah kenapa saya ingin konsep yang lebih utuh terhadap rumusan *solutif* ini. Saya pikir itulah beberapa hal yang perlu ditanggapi. Demikian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

91. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Lukman.

Hanya sebagai catatan dari apa yang kami catat adalah bahwa pencantuman kata Pancasila itu bukan dalam Pasal 37, tapi Pasal 1 ayat. Tidak, Pembukaan dalam Pembukaan sebagai nonamendemen pada Pasal 37, sebagai payung. Dasar negara itu di Pasal 1 Ayat (4).

92. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Atau mungkin saya menjelaskan sedikit.

93. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudahlah. Dijelaskan nanti oleh Pak Zain Badjeber. Terima kasih, Pak Lukman. Pak Asnawi, silakan.

94. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan anggota PAH yang saya hormati.

Pertama kali saya ingin mendapatkan kesepakatan kita bersama, apakah kita melakukan kajian ulang terhadap apa yang sudah diamendemen itu tidak melanggar Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 apa tidak. Itu harus ada kesepakatan sebab dasar hukumnya *kan* ini. Jangan kita melakukan mandat di luar mandat yang diberikan oleh Sidang Tahunan. Karena itu sejak semula saya katakan fraksi kami tetap konsisten bahwa yang kita lakukan itu adalah amendemen seri keempat. Tetapi, sekarang

berkembang pendapat-pendapat yang meluas begitu sehingga juga kita melakukan amendemen terhadap apa yang sudah kita amendemen. Fraksi kami tidak keberatan asal itu disepakati dan itu tidak merupakan pelanggaran terhadap mandat yang diberikan oleh MPR. Sebab MPR ini *kan* lembaga tertinggi.

Sekarang ini masih lembaga tertinggi dan forum tertinggi itu adalah Sidang Tahunan bukan PAH ini begitu. Jangan kita melampaui wewenang yang ditugaskan oleh Majelis itu satu. Kalau kita memang sepakat itu tidak ada pelanggaran maka terhadap usul memuat Pasal 37 tadi itu pembubaran, Pembukaan Undang-Undang Dasar supaya masuk dalam draf perumusan PAH I. Sebetulnya sudah masuk dalam perumusan PAH I, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan pada Ayat (4), Ayat (5) itu sudah hal-hal yang menyangkut soal dasar negara itu melalui pemilihan yang paling berat. Itu betul kata Saudara Lukman kita melarang itu justru pasal ini bisa diubah larang itu. Kita sudah sepakat Pembukaan tidak diubah yang menjadi objek perubahan itu adalah pasal-pasal. Pada kurun waktu berikutnya bisa saja pasal yang melarang ini menjadi objek perubahan begitu. Bagaimanapun juga sudah tertulis dalam risalah resmi bahwa kita tidak mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian pencantuman kata Pancasila dalam Undang-Undang Dasar sama dengan saya katakan tadi. Apabila itu masuk dalam dasar negara, artinya kita bicara lagi tentang dasar negara, padahal sudah kita lewati. Pendapat kami sebetulnya, pertama alasan tidak mau mencantumkan kata-kata Pancasila karena pasal itu menjadi objek perubahan itu satu. Kedua, secara tersirat itu sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu menurut kami *tahlisull* hasil kita membuat sesuatu sebetulnya sudah diatur buat apa itu, itu melampaui pekerjaan sebetulnya sudah selesai.

Kemudian Pasal 13, perlu apabila disetujui kita mengubah yang sudah diubah? Betul kata Saudara Lukman masalahnya bukan kesalahan Konstitusi kita. Kalau sementara juris mengatakan itu melanggar etik, diplomatik itu tidak benar. Di Swiss itu dicantumkan di Konstitusinya, Pak. Parlemen itu juga memberikan pertimbangan itu. Tetapi, di Australia tidak tahu tetapi kasus pernah Mantili ditolak oleh parlemen itu. Jadi, sebetulnya tidak melanggar kita mengatur aturan kita. Yang penting bagaimana supaya jangan menghambat itu selama ini *kan* menghambat, dibaca menghambat itu pertimbangan itu dilakukan supaya *fit and propper test* kadang-kadang mempermalukan seseorang itu kami diprotes oleh Komisi I pada waktu itu di satu pasal dikemukakan tidak perlu dilakukan *fit and propper test* sampai soal-soal pribadinya diungkap begitu, itu *kan* tidak perlu itu sudah *over acting* itu menurut saya. Jadi, itu yang harus diatur dalam Tata Tertib, bukan Konstitusinya. Konstitusi sudah benar ini sebab kita ini akan mengatur karena pada waktu itu sebetulnya semangatnya *kan* begini. Semangat kita melakukan amendemen itu terjadi *checks and balances* itu ada mengurangi hak-hak prerogatif Presiden yang selama ini apa kata Presiden.

Jadi, mengikutsertakan DPR kendatipun cuma pertimbangan saja, bukan persetujuan. Apalagi kemarin itu ditolak dubes-dubes kita 8 orang. Itu bukan ditolak, sebetulnya tidak diberikan persetujuan, pertimbangan itu tetapi di koran ditolak, tidak dipertimbangkan, karena apa? Karena selama ini yang kebetulan kami ini keluarga Deplu, saya tahu dapur Deplu itu. Sehingga oleh orang Deplu sendiri disingkat Departemen Lucu karena satu sama lain seperti arisan saja. Jadi, dubes pulang jadi dirjen dari Deplu balik lagi sampai dia pensiun, pensiun baru dijadikan dubes. Hal-hal yang begitu itu ketahuan oleh sementara Komisi I barangkali mereka yang sudah pensiun dicalonkan sebagai dubes karier itu tidak boleh. Tetapi, kalau diusulkan partai politik itu *kan* jabatan politik boleh saja *kan* kendatipun dari calon apa itu bekas

diplomat karier, tetapi statusnya bukan dicalonkan oleh Deplu.

Kemudian selanjutnya mengenai Pasal 28I. Kami bisa memaklumi memang di mana-mana timbul polemik itu. Apabila memang dibenarkan kita melakukan perubahan kami setuju menghilangkan kalimat dalam keadaan apa pun itu dihapus kalau memang kita berwenang, tetapi kalau tidak sudahlah memang begitu bunyinya. Kemudian Pasal 25 mengenai wilayah negara, saya kira tetap ada saja mengapa risau tetap, sebab nantinya *kan* diatur oleh undang-undang itu wilayah negara kita dari Sabang sampai Merauke itu *kan* batasnya tidak lagi membicarakan seperti konsep Pak Luthfi dulu ahli wilayah negara dulu. Kita hanya serahkan sama undang-undang begitu serius saya pikir lebih fleksibel itu tidak berarti bahwa memberi peluang lepasnya wilayah negara kita itu tidak begitu. Itu mengenai wilayah negara.

Selanjutnya, mengenai Mahkamah Konstitusi usul dari F-PPP agar dibatasi. Saya kira tidak perlu dibatasilah sudah jelas di dalam Pasal 24C itu fungsi dan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi dan itu sudah kalau itu dibatasi artinya Indonesia amendemen lagi. Kemudian pemilihan gubernur dan bupati seperti diusulkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, lupa sebab ada dua itu, jadi lupa yang mana itu. Jadi, saya setuju itu kalau memang dibuka amendemen kenapa tidak gubernur sama bupati tidak dipilih langsung, begitu. Sebab ini mengambang itu dipilih secara demokratis. Dulu alasannya pakai kalimat itu supaya tidak terjadi *money politic*, justru sekarang itu *money politic* terjadi karena dipilih lewat DPRD itu, Pak. Kita sudah tahu rahasia sudah rahasia umum itu. Tetapi, kalau dipilih oleh rakyat siapa yang nyogok rakyat sebanyak itu tidak mungkin. Kecuali, konglomerat yang *keblinger* barangkali. Itu kalau dimungkinkan.

Tentang usul Golkar. Di sini tercantum saya baca saja tadi ada 30% segala saya tidak mengerti bagaimana. Usul Golkar dalam kompilasi ini pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbesar dalam pemilihan umum ditetapkan sebagai Presiden dan wakil presiden, begitu *kan* isinya. Ini di kompilasi begini, sudah berubah kalau yang ini, ini kompilasi Pak, Sekretariat Jenderal.

Baiklah, ini dokumen negara, jadi prinsipnya saya kira Golkar ini ingin mencari jalan keluar agar pemilihan Presiden secara langsung itu tidak berulang-ulang, walaupun tadi oleh Saudara Lukman dikatakan kalau alasan biaya juga tidak menyelesaikan. Alasan timbulnya *chaos*, misalnya, itu juga tidak menyelesaikan, saya kira bukan itu. Tetapi, ingin supaya tidak lagi ada alternatif putaran kedua masuk sana, masuk sini itu begitu, Pak. Jadi, tidak ada lagi putaran-putaran, saya kira intinya begitu. Menurut kami, patut dipertimbangkan pikiran-pikiran ini tinggal perumusannya bagaimana 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum. Ayat (3) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih yang paling kanan. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) di atas adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% suara dalam pemilihan anggota DPR terakhir. Terakhir apa maksudnya yang baru terjadi. Jadi, artinya pemilihan sendiri-sendiri. Yang memperoleh dukungan suara terbesar pertama dan kedua dalam pemilihan umum ini bisa terjadi tidak ada partai yang mendapatkan 33% itu Pak, gabungan.

Jadi, baiklah ini memang satu usulan, tetapi tidak apriori, jadi bahan pertimbangan untuk didiskusikan ulang, sehingga memang prinsipnya itu Presiden dipilih langsung kemudian tidak perlu dua kali putaran begitu, sekali putaran itu sudah bisa diperoleh calon atau Presiden yang dipilih itu secara pasangan dengan Wakil Presiden.

Kemudian hal lain tentang pemilu. Pemilu ini memang *interpretable* di situ dikatakan pemilihan umum dilakukan 5 tahun sekali. Jadi yang selanjutnya diatur oleh undang-undang bisa saja serentak, bisa saja bertahap begitu, tetapi dalam periode 5 tahunan. Jadi pengertian begitu dulu hanya tidak tersurat di sini. Jadi sebetulnya bukan karena kita mengkhianati kesepakatan seperti itu dulu barangkali oleh Pak Andi atau diduga, tetapi pengertiannya begitu. Dan nampaknya dalam RUU itu juga RUU tentang pemilihan DPR, DPRD, DPRD Tingkat I, II dan DPD. Jadi, RUU tentang Presiden itu belum, RUU tentang pemilihan Presiden. Jadi, itu sudah dipahami begitu dan kami setuju itu, walaupun makan uang itu biaya, tetapi katanya KPU itu cuma pengadaan kartu suara saja yang lain-lainnya sudah tersiap semua itu. Panitia-panitia daerah, baik seperti peti pemilihan apa itu, kertas suara saja itu saja yang perlu diulang itu tadi, tetapi panitianya sudah *stand by* itu. Saya kira itu saja, Pimpinan.

Mudah-mudahan ini tanggapan kami merupakan sumbangan pikiran sehingga tidak menghambat jalannya proses yang sebenarnya sudah kita mengarah kepada sinkronisasi. Jadi, sinkronisasi ini jangan sampai terganggu oleh hal-hal yang belum sinkron, begitu. Jadi, harus ada prioritas yang harus kita selesaikan maksudkan sedang sangat-sangat mepet sekali.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

95. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Asnawi. Berikutnya Pak Pataniari. Silakan, Pak.

96. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Rekan sekalian, terima kasih atas berbagai tanggapan dan masukan-masukan baru terhadap usul dari fraksi kami. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini yang mungkin perlu menjadi kesepakatan kita bersama. Memang kami lihat dalam diskusi kita beberapa hari belakangan ini ada hal-hal yang menimbulkan perkembangan yang baru dalam hati saya sendiri. Kelihatannya teman-teman mungkin karena pekerjaannya sekarang juga tidak hanya mengurus PAH, mengurus lain. Kelihatannya berbagai pengertian-pengertian yang telah kita sepakati pada awal-awal dulu sekarang mulai dipertanyakan kembali mengenai pemahaman terhadap pasal-pasal.

Kalau tidak salah yang lalu itu memang kita maksudkan mengundang juga Hakim Konstitusi dari Jerman, dari Thailand, dan Korea Selatan. Di sini tadi kita pertanyakan siapakah yang berwenang menafsirkan Konstitusi dan memberikan penjelasan? Kalau tidak salah Mahkamah Konstitusi adalah bagian daripada tugas sebetulnya. Jadi bukan penjelasan tersebut tertulis, tetapi nanti justru Mahkamah Konstitusilah yang akan memberikan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan mengenai berbagai pengertian dan tafsir daripada Undang-Undang Dasar.

Menyangkut tanggapan dari teman kami tadi, yang ketemu lari pagi ini Pak Lukman itu masalah, olahraga pagi tadi. Jadi, tadi *kan* diberikan komentar bahwa dengan masuk dalam pasal-pasal berarti akan bisa diubah-ubah. Sebetulnya, di sini kalau soal bisa *kan* semua juga bisa. Jadi kita *kan* membicarakan bisa itu ada dasar aturannya, nanti Pak Badjeber bisa menjelaskan. Saya pikir dalam aturan teoritis Undang-Undang Dasar dikenal ada dua cara tata cara yang disebut *verfassung sanderung* dan *verfassung wandlung* artinya perubahan yang diatur menurut prosedur Undang-Undang Dasar sendiri dan perubahan yang tidak diatur, yaitu revolusi. Kalau

dalam menggunakan aturan yang diatur prosedurnya *verfassung anderung*, otomatis kalau dikatakan tidak bisa berarti tidak bisa. Ini pengertian secara hukumnya.

Jadi, kami sekaligus juga mengembalikan kepada ke pemahaman kita bersama bahwa sebetulnya perumusan Aturan Peralihan Tambahan itu utamanya harus politik hukum kita gunakan. Karena itu, sebenarnya mengatur suatu ketentuan hukum sebetulnya pengertian politik praktis. Menyangkut masalah tanggapan teman-teman terhadap Pasal 25 Ayat (1) ini, mungkin perlu kami ingatkan kembali perdebatan sebenarnya sudah terjadi pada tahun 2000 juga, tetapi tidak selesai yang cukup panas kata asli? Boleh coba kembali juga tahun 2001 juga tidak berhasil. Jadi, sebetulnya yang diatur di sini adalah siapakah warga negara? Begitu Pak Hatta maksudnya. Di sini artinya yang orang asli dianggap sudah bangsa Indonesia tidak perlu kata asli lagi, ini maksud kami fraksi kami begitu. Jadi dengan tidak ada kata karena hanya tinggal dua rumusan warga negara adalah bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang saya maksud, pendatang-pendatang di luar bangsa Indonesia dianggap itulah yang pendatang.

Dan, sekadar *flash back* historis, saya pikir Pak Hatta tahu persis sebagai tokoh lama ini dia mengerti persis bahwa dulu pun kata asli ini sebenarnya itu jelas-jelas dibuat karena ada orang Belanda, orang Jepang dan BPPKI bersidang di bawah pemerintahan Jepang sebenarnya terselubung para *founding fathers* ingin supaya barang itu jangan seperti dibedakanlah antara asli dan tidak asli, yang asli itu Indonesia, yang tidak asli itu para penjajah itu. Sehingga rumusan Presiden pun ternyata menyangkut kata asli *kan* ini yang sebetulnya kalau kita historis. Masalah Pasal 28 kami setuju kita untuk melakukan perubahan seperti ini agar juga tidak mengamandir pengertian hukum yang kita sepakati bersama.

Dan, berikutnya masalah dasar negara. Kami sampaikan tadi kalau dikatakan di perubahan dia tidak bisa diubah otomatis tidak bisa diubah. Jadi, bukan maksudnya untuk membuat suatu hal yang tidak ada menjadi ada karena di awal pun kalau kita sepakat bahwa perubahan keempat merupakan suatu rangkaian dari perubahan pertama sampai keempat, tetapi oleh waktunya terbatas menjadi empat tahap dari awal pun sudah masuk sebenarnya rancangan-rancangan kalau melalui Tap, lampiran Tap MPR Nomor IX sampai Tap MPR Nomor XI.

Inilah kira-kira beberapa tanggapan dan uraian penjelasan kami terhadap usul yang telah disampaikan oleh fraksi kami tadi dan tidak ada maksud apa-apa hanya untuk memperjelas kembali karena pendapat fraksi pun merupakan pendapat yang kami tampung dari *stakeholder* fraksi kami dan juga berkembang di masyarakat.

Atas perhatian rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih.

97. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Pataniari. Pak Zain Badjeber, silakan. Lagi *clearence*.

98. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Tolong direkam saja.

99. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu pasar modal.

100. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ya, jam 10.00, dilihat di televisi saja.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya kira, saya hanya akan memberikan beberapa klarifikasi penjelasan terhadap

hal-hal yang diusulkan. Saya mengikuti menurut pasal-pasal. Pertama Pasal 13 mengenai dubes yang diusulkan. Sudah beberapa kali saya kemukakan di sini bahwa Tata Tertib DPR itu sudah disederhanakan, bagaimana mengambil seperti keputusan tentang pertimbangan, bagaimana mengambil keputusan tentang persetujuan. Tetapi, dalam kenyataannya Bamus membenarkan langkah-langkah Komisi I di luar Tata Tertib. Jadi, misalnya soal pengumuman dubes yang tidak lulus, itu pertimbangan kalau Komisi I mau memberikan pertimbangan kepada pimpinannya yang berunding dengan Pimpinan DPR dan Pimpinan fraksi. Sebab Tata Tertib hanya mengatur pertimbangan DPR diambil oleh Pimpinan DPR bersama Pimpinan fraksi dan Komisi terkait pimpinan tetapi anggota minta kekuasaan itu untuk melakukan visi dan misi dan seterusnya mensyaratkan *judge*-nya jangan tahun 1950-an karena ada yang tidak lulus karena *judge*-nya katanya tahun 1950-an.

Jadi, yang saya katakan kita di DPR itu sering cari kerjaan. Sepertinya kurang kerjaan padahal banyak yang dikerjain. Jadi, kalau itu ada kesalahtafsiran di DPR, padahal sesungguhnya pada perubahan pertama Pasal 13 ini dimaksudkan sekedar DPR itu pertama mengetahui apakah dubes yang datang ini *persona non grata* buat rakyat Indonesia atau tidak itu saja. Untuk mengetahui itu *kan* cukup dengan surat ke fraksi dengan tembusan dari surat Menlu. Kalau memang fraksi ada punya catatan tentang orang itu, silakan teriak di koran ataupun tidak memberikan pertimbangan sehingga pertimbangan DPR itu bisa dilahirkan dalam masa reses maupun tidak reses, tidak ada hambatan. Itu berlaku, baik dubes dalam negeri maupun dubes dari luar negeri. Demikian pula pertimbangan terhadap dubes dalam negeri yang seingat saya pada waktu kami membahas itu di PAH III itu semata-mata supaya jangan sampai ada orang dibuang dalam tanda kutip, karena tidak disenangi di dalam negeri, itu saja. Jadi, bukan soal jasnya, soal visi dan misinya.

Kemudian Pasal 18, dipilih secara demokratis Ayat (4) tadi dikemukakan, Pak. Sebenarnya itu dirumuskan secara bijaksana untuk memungkinkan daerah yang memilih langsung silakan langsung, daerah yang memilih belum mampu memilih tidak langsung, tidak langsung sehingga di dalam benak saya itu kalau kita mau revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Jadi pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati itu oleh undang-undang dikatakan diatur lebih lanjut oleh perda. Kalau perda di daerah itu bilang langsung, langsung perda di daerah itu menganggap belum bisa langsung dua-dua demokratis. Jadi, ini memberikan keleluasaan bagi daerah-daerah yang bersangkutan. Tetapi, kalau Undang-Undang Dasar mengatakan dipilih langsung itu tentunya tidak ada pilihan lain.

Kemudian, Pasal 26 Ayat (1). Di sini saya kurang sependapat dengan Pak Pataniari tadi, maaf ini bukan soal bangsa Jepang. Pada waktu kita merdeka kalau Presiden bisa saja bangsa Jepang, tetapi warga negara bangsa Jepang. Pada waktu kita merdeka membutuhkan siapa penduduk, siapa warga negara, apa wilayahnya, apa pemerintahannya yang kemarin ketika Pak Tjipno tidak ada yang saya katakan *Indische Staatsregeling*. Di sana diatur *Nederlands onderdaan,* yang ada *Nederlands onderdaan* dan *Niet Nederlanders* yang terdiri dari *Vreemde Oosterlingen* dan *Inlander. Inlander* itu yang asli bisa diklaim pada waktu itu *Vreemde Oosterlingen*, Timur Asing, Jepang masuk *Nederlanders*, Eropa, pembagian-pembagian ini yang diteruskan, yang hanya bisa kita klaim adalah *inlanders* pada waktu itu. Kalau kita lihat Pasal 5 Undang-Undang Dasar RIS maupun Pasal 5 Undang-Undang Dasar Sementara di sana tidak lagi membutuhkan penegasan seperti itu, kewarganegaraan diatur dengan undang-undang cukup begitu bunyinya. Tetapi, pada awal kemerdekaan perlu ada penegasan mengenai siapa warga

negara yang diklaim pada waktu merdeka itu.

Oleh karena itu, menghilangkan kata asli itu memang sudah kami perjuangkan dari perubahan pertama, kedua, dan syukur kalau keempat ini mau disetujui. Tinggal kita rumuskan apakah kita memakai model Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau tidak. Hanya saja memang pada Ayat (3) perubahan kedua itu kita sudah mencantumkan hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang yang mestinya itu kalau muatan pada Konstitusi RIS dan Undang-Undang Sementara Ayat (1). Sekarang untuk mengisi Ayat (1) itulah yang kita pikirkan apa, kalau tidak Ayat (1) dikatakan hapus lalu tidak ada Ayat (1) kalau ada pasal terus bunyi Ayat (2) kalau aneh tidak apa-apa.

Pasal 28I, saya kira juga tadi sudah sama kita sependapat. Penegasannya ini menyangkut penafsiran, menyangkut penjelasan. Sebenarnya tadi juga sekaligus saya akan bicara Penjelasan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar sudah mengatakan pada Pasal 20 ada undang-undang, pada Pasal 22 ada perppu, pada Pasal 5 Ayat (2) ada PP (peraturan pemerintah), pada Pasal 18 ada perda dan peraturan lainnya. Inilah yang akan menafsirkan dan menjabarkan undang-undang. Jadi, sama saja dengan kita membuat Undang-Undang Grasi. Bagaimana proses grasi, itulah penafsiran daripada Undang-Undang Dasar itu. Karena itu ada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang, sudah menafsirkan secara benar apa tidak Konstitusi. Jadi, kita sudah punya perangkat undang-undang, lalu di mana tempat Ketetapan MPR, kalau MPR mempunyai wewenang pada Pasal 3 mengatakan menetapkan, mengubah, dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden.

Lalu, Pasal 37 putusan diambil dengan suara terbanyak dan sebagainya? Berarti MPR itu mengeluarkan putusan bahwa putusan itu di dalam tata tertib MPR dibagi dua ada keputusan, ada ketetapan itu masalah lain, tetapi bahwa akan ada produk putusan, ada produk undang-undang, ada produk perppu, ada pro yang juga yang akan menjadi undang-undang, ada produk PP (peraturan pemerintah), perda. Ini semua dijamin di dalam Konstitusi urut-urutan daripada perundang-undangan kita dan ini merupakan penjabaran, penafsiran daripada Undang-Undang Dasar, itu tergantung kepada bukan kita membuat yang sekarang tetapi kepada pembuat undang-undang dan pembuat peraturan pemerintah. Jadi saya kira usul kami bahwa penjelasan Undang-Undang Dasar nantinya yang mestinya hanya menjelaskan akan menjadi satu sumber hukum yang tidak pernah ditetapkan seperti yang berlaku kemarin. Mandataris MPR hanya ada dalam Penjelasan, tetapi kekuasaannya lebih daripada yang ada di Batang Tubuh. Karena selalu orang mengacu kepada Penjelasan yang dianggap sudah itulah Konstitusi. Jadi, saya kira saya hanya memberikan beberapa penegasan untuk kita berhati-hati di dalam menyusun ini dan saya anggap kita semua sudah cukup berhati-hati. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Waktu tinggal 5 menit. Terima kasih.

101. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Zain. Berikutnya Pak Harun. Silakan.

102. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Ini baru anggota, anggota yang mengancam Pimpinan, contohnya.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan.

Saya coba menggunakan waktu yang singkat hanya tentang Mahkamah Konstitusi

saja. Pertama, tentu kita menghargai keberhatian-hatian dan kecermatan dari Fraksi PPP yang lebih baik kita bahas sekarang timbang nanti menjadi permasalahan, tetapi bagaimanapun juga *kan* mau urun rembug, begitu. Kita tahu bahwa Mahkamah Agung sebelumnya itu punya kewenangan hanya *judicial review* di bawah undang-undang *kan* terdiri kekosongan hukum kalau terjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan Tap MPR.

Kemudian, dalam suatu kesempatan yang lalu *kan* MPR ditunjuk untuk punya kewenangan untuk *judicial review* yang kemudian diserahkan kepada PAH II, *legislative review*.

Kemudian, dengan adanya lembaga ini sementara belum terbentuk tentu kita masih berjalan seperti adanya.

Tetapi, kalau nanti terbentuk itu yang dipertanyakan, apakah lembaga ini atau Mahkamah Konstitusi berwenang hanya untuk melakukan *judicial review* yang baru, yang ke depan saja, yang belakang tidak. Itu yang dipertanyakan. Inilah kami berpendapat dan dalam kehidupannya yang dibentuk, yang diperlukan adalah satu tertib hukum, dua kepastian hukum.

Kalau terjadi Mahkamah Konstitusi, lembaga baru muncul yang sebelumnya tidak kena *judicial review* itu berarti ada keadaan yang tidak tertib. Karena dibiarkan pertentangan antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibiarkan yang salah begitu berjalan terus, ini ada kesalahan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kalau yang ke depan jelas begitu langsung dilakukan.

Oleh karena itu, kami berpendapat untuk adanya tertib hukum dan kepastian hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan *judicial review* sebelum lembaga ini ada maupun setelah ada *kan* diatur dengan undang-undang nanti kalimat tersebut tidak perlu di dalam Konstitusi ini. Jadi di dalam draf yang ada itu dari yang susah kemarin itu tetap tidak berubah, tetapi di dalam undang-undang harus disebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah melakukan *judicial review* sebelum lembaga itu ada maupun yang akan datang.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

103. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, dengan demikian tidak terdapat kasus di mana undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pada masa lalu menjadi tetap eksis, begitu. Terima kasih Pak Harun. Terakhir, kami persilakan Pak Yusuf Muhammad.

104. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Saudara Ketua dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati.

Beberapa kali kami sampaikan penegasan komitmen kita atau paradigma kita dalam proses amendemen ini.

Yang pertama, seperti kemarin yang disampaikan demokratisasi, *checks and balances*, dan sebagainya.

Kemudian yang kedua, saya kira apa yang pernah saya sampaikan dulu itu, menjadi keyakinan saya sebelum Sidang Tahunan Tahun 2000 bahwa kita menyusun atau melakukan amendemen ini betul-betul sejernih dan secermat mungkin untuk kepentingan bangsa, tidak karena orang dan tidak karena kelompok, sehingga usulan-

usulan yang ada ini saya kira harus dibaca dalam pengertian seperti itu.

Menyangkut pembahasan dari kita hari ini, tentang apa yang sudah kita tetapkan, kemudian ada pikiran-pikiran untuk mengubah, saya kira kita sepakat prosedurnya Pasal 37 itu mesti konsisten. Jadi, kalau terjadi perubahan di amendemen lagi.

Hanya persoalannya ketika amendemen sampai yang keempat ini misalnya belum selesai, *opo yo pantes* kita mengamandir satu, dua, tiga itu, apa tidak kalau itu sudah selesai, ini pertanyaan saja, *pantes*. *Pantes* itu lebih tinggi dari benar, salah. Benar salah itu syariat kalau *pantes* itu *tassawuf*. Karena sepakbola pun ada sepakbola *tassawuf* Brasil, resmi karena sudah masuk koran, saya mendukung Brasil.

Jadi itu, saya mengusulkan kalau bisa itu disiasati saja, dipilah dalam bahasa fiqih itu namanya dipilah, disiasati seperti usul Pak Zain mungkin bisa juga. Karena kalau soal mengamendemen hasil yang kita tetapkan pemilihan gubernur dan bupati. Itu terus-terang yang paling penasaran itu saya.

Karena fraksi kami sendirian terakhir diancam *voting* karena kami hanya yang mengusulkan langsung di ruangan ini, diancam *voting*, ditakut-takuti mau apa F-KB itu sendirian kalau *voting kan* pasti kalah atas nama toleransi dan solidaritas yang kemudian saya sesali itu kita setuju.

Sekarang pada ramai-ramai minta itu langsung, saya sangat mendukung, tetapi prinsip saya tadi konsistensi tadi tetap kalau memang bisa dipilah mungkin itu tidak perlu di amendemen kalau bisa disiasati kalau tidak dan itu menjadi aspirasi kita kenapa tidak saya paling berbahagia kalau itu.

Yang kedua, berkaitan dengan Pasal 28I itu saya kira memang tidak adil pasal itu, katanya kalau ada orang salah, lalu karena ada peraturan, lalu tidak bisa berlaku surut. Kalau itu berlaku surut itu pelanggaran hak asasi. Menurut saya tidak, orang salah itu mulai zaman Nabi Adam sampai Adam yang lain begitu itu tetap harus dihukum. Jadi, tidak adil kalau ada orang salah karena hanya waktu tidak dihukum. Jadi, ini *debatable* saya tidak tahu dulu mengapa, kemudian menjadi begitu saya tidak mengatakan ada kepentingan yang diselipkan, tetapi tidak mustahil.

Jadi, itu tidak adil dan menurut saya, orang salah dihukum di dunia itu bagus itu *nyicil* hukuman akhirat, begitu. Sebab kalau di sininya tidak dihukum, itu di akhiratnya jadi satu itu. Jadi, perlu dicicil orang itu. Jadi, sebetulnya *kan* kalau itu menurut saya bukan karena apa-apa, pasal itu menurut saya melanggar prinsip keadilan, tidak benar kalau itu kemudian dikatakan hak asasi kalau itu akan diamendemen dan tetap melalui konsistensi kita itu.

Kemudian, tentang hal-hal yang lain, asli, tidak asli saya ikut saja karena kalau memang asli itu sudah tidak signifikan dan sudah tidak punya kalau benar pertimbangannya in lander tadi itu. Sekarang sudah tidak ada inlander itu sekalipun penjajahan politik, penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, masih mungkin berlaku sesudah kita merdeka dan ada inlandernya itu, tetapi tentu tidak dalam konteks yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar itu.

Kemudian yang berikutnya, tentang itu, yang tadi sudah ditayangkan berkaitan dengan pemilihan Presiden. Saya kira, kita akan melihat ini secara jernih bahwa upaya untuk menyelesaikan dalam sekali putaran itu upaya yang saya kira terbaik. Hanya tentang persyaratan-persyaratan yang diungkapkan di situ itu sebetulnya, bisa jernih bisa politis itu. Mungkin, lalu ada yang mendukung dianggap politis, yang tidak mendukung dianggap politis, bisa juga. Jadi, sangat tergantung dari mana melihatnya.

Karena itu, saya sampaikan kita tidak usah melihat kepentingan kelompok, kepentingan orang, tetapi kepentingan bersama. Karena Perancis yang menang 1999

itu justru kalah di babak penyisihan. Ini kalau sepak bola. Jadi, saya mengusulkan pilihan lain supaya tidak perlu dua kali seperti yang pernah saya usulkan di Marriot itu.

Jadi, sistem pemilihan preferensial itu, jadi bahwa calon-calon yang dimaksudkan atau yang ada di dalam calon Presiden dan Wakil Presiden itu dapat melakukan kesepakatan atau perjanjian atau apalah untuk memberikan perolehan suaranya atau untuk melakukan koalisi sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Sehingga kalau itu ada calon enam kalau pakai ilmunya Pak Ismail Sunny dan Pak Andi Mattalatta itu *kan* enam alasan *threshold* kalau misalnya enam mereka kemudian maju sebelum pemilihan umum mereka ini diperkenankan melakukan kesepakatan atau koalisi bahwa kalau saya tidak mendapatkan suara atau kalau apa suara saya bergabung dengan calon yang disepakati dalam MoU itu. Kalau ini dianggap menipu rakyat itu, kalau tidak diterangkan.

Kalau kemudian MoU itu diumumkan oleh KPU bahwa calon ini bersepakat koalisi dengan calon ini sehingga rakyat pun memilih sudah menggambarkan saya itu kalau dapat ini, dapat ini, yaitu saya kira *fair-fair* saja kita melakukan seperti itu.

Jadi, saya usulkan di situ ada alternatif sistem pemilihan Presiden langsung dengan sistem preferensial itu.

Baru nanti kita kaji mana yang lebih memungkinkan karena kalau kita ingin seperti itu *kan* dua kali juga pemilihannya akan terpisah.

Jadi ada dua kali pemilihan umum. Pemilihan umum pertama parlemen, tetapi tetap saja itu *kan* juga artinya rakyat juga semuanya akan berbondong-bondong berpartisipasi kalau sama-sama dua kali mengapa kita tidak *second round* yang kembali ke rakyat saja itu lebih *fair*. Jadi, benar-benar rakyat yang menetapkan bahwa ini calon Presiden saya. Karena kalau kita ini semua alasan saya kira kalau kita lihat mungkin orang sangat dimungkinkan memilih calon untuk parlemen itu dari Partai A tetapi ketika dia mencalonkan Presiden bukan yang dicalonkan Partai A itu sesuatu yang sangat mungkin.

Jadi, karena itu dalam soal ini saya menawarkan ditambahkan sistem preferensial itu. Itu bisa sekali putaran juga kalau alasannya sekali putaran sama-sama itu gabungan partai politik itu bisa saja gabungan partai politik sehingga nanti akan diketahui kebutuhan kita persyaratan 20% dari 50% wilayah untuk mendapatkan 50% lebih satu itu juga bisa didapatkan dengan proses ini.

Kalau pertanyaan yang seperti pertanyaan Pak Lukman apa jaminannya. Saya kira bagaimana kita menjamin sesuatu yang belum terjadi justru bisa saja persyaratan itu justru menjadi pemaksaan kepada orang untuk bergabung dan ini bisa mengurangi ketegangan-ketegangan preferensial itu juga bisa mengurangi ketegangan-ketegangan karena kemudian ada pengerucutan-pengerucutan atau pendekatan-pendekatan dari sekian calon yang muncul di pemilihan umum.

Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, minta maaf.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

105. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya rasa sudah selesai semua, ada yang ketinggalan, tidak ada lagi, ditinggalkan saja, kasihlah langsung. Silakan. Terakhir ini.

106. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Ini tentang pemilihan Presiden ini. Saya kira, kita bersama-sama telah

merumuskan satu cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden supaya kita mendapatkan pimpinan nasional yang terbaik, dari pola-pola sebelumnya.

Yang kita lakukan itu adalah pertama, kita memilih Presiden langsung dan Wakil Presiden.

Kedua, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket.

Ketiga, kita memilih yang terpilih itu harus 50% *plus* satu.

Ramos *kan* 29% jadi Presiden. Semuanya ada bagusnya pilihan kita ini supaya Presiden dan Wakil Presiden kompak supaya jangan gampang gonjang-ganjing kalau dia lebih dari 50%, dan sebagainya.

Jadi, saya kira kita tujuannya akan mendapatkan pimpinan nasional yang terbaik. Dulu untuk cara yang barangkali apa namanya singkat Fraksi Reformasi itu mengusulkannya dulunya pilihan pertama itu dilakukan oleh MPR mencari paket-paket dan dua yang terbaik dari paket-paket itulah yang diserahkan kepada rakyat untuk dipilih secara langsung.

Itu dulu, tetapi memang dulu *kan* kita usul begitu, tetapi karena langsung itu padahal kita mengatakan MPR itu karena di sini segala diskusi yang mengatakan bergabungnya dua Presiden dan Wakil Presiden terbuka dibicarakan tidak sekadar Ketua Umum DPP dan Ketua DPP berunding-berunding begitu saja, tetapi ini terbuka dan mengukur partai ini dukungannya sekian, sekian jadi itu, tetapi karena ada kata langsung.

Jadi, akhirnya kita menarik diri oke, kita menarik diri sendirian waktu itu akhirnya semua gabung dan akhirnya kita sepakat semua langsung. Dalam konteks inilah, saya kira memang tadi perkara langsung versi Patrialis ini *kan* sudah dikemukakan.

Karena langsung itulah jangan dibatasi semua boleh mengusulkan karena dia menyatakan oke, saya ingin Presiden dan Wakil Presiden kita itu yang seperti ini. Semua mengusulkan, tetapi kalau yang jumlahnya kecil dengan sendirinya nanti dia dengan sendirinya tidak akan bisa terpilih. Karena itu, itu yang kita usulkan saya ingin langsungnya itu memang yang paling bagus kita setuju sudah langsung.

Kemudian, biayanya mahal juga sedikit saya kira karena waktunya tidak lama peralatan masih ada, panitia masih barangkali gajinya masih satu bulan itu *kan* cuma setengah bulan bedanya. Jadi, kalau sudah pertama kali gagal mungkin karena 50% plusnya tidak dapat atau 20% tersebar tidak dapat dalam dua minggu ulang lagi dua calon silakan pilih lagi itu paling bagus kalau dan biayanya menurut saya tidak keluar banyak mahal itu kedua.

Yang kedua, adalah klarifikasi saja. Kita sepakat penjelasan yang ada itu tidak berlaku lagi karena kita tahu ini yang dibuat Soepomo dan mandataris segala macam itu sudah tidak. Tetapi memang kemarin waktu kita mengusulkan apa namanya Penjelasan ini dari uji sahih itu kita merasa, kita pun menafsirkan peraturan yang sama itu beda-beda itu tadi, apakah jadi tetap terbuka kemungkinan masih kita bahas.

Apakah kita tidak memberikan semacam Penjelasan yang baru disiapkan bukan oleh salah satu anggota seperti Soepomo, tetapi oleh panitia yang berhak, tafsir resmi daripada ini adalah begini, begini. Itu perkara Penjelasan. Jadi, pokoknya ini yang buat itu nanti kalau tidak sekarang masih ada waktu sesudah Agustus tentang Penjelasan itu.

Kemudian kemarin itu, begini kenyataan kita harus jujur waktu kita membahas perubahan kesatu itu mulus semua dibicarakan ini memang tidak ada masalah. Waktu perubahan kedua, juga memang mulus.

Waktu ketiga bahas itu sudah mulai kita tadinya *kan* mikir pertama nanti ada

masalah yang kedua, kedua artinya yang ketiga. Jadi, yang ketiga juga bisa mundur lagi. Jadi, memang saya gambar suasana ini karena saya mengikuti terus.

Jadi, semula itu pandangan itu berhadapan dan alot setengah jam terakhir atau barangkali juga 20 menit terakhir itu saya kira ada kontak-kontak yang dilakukan oleh Pimpinan DPP, DPP ini, dan sebagainya.

Akhirnya, waktu ditanyakan, kita ini mau buat macet membedakan pendapat atau bagaimana maunya apa begitu, akhirnya semangat untuk mendapat kesepakatan itu tinggi sekali sehingga terjadilah hal-hal yang agak lucu juga, itu.

Akhirnya, tiba-tiba saat terakhir itu oke apa masalahnya itu seolah-olah dilihat adanya perbedaan, tiba-tiba mengatakan kami sudah setuju dengan apa yang disusun oleh PAH I yang ditulis miring itu. Jadi, persetujuannya seperti setengah paket begitu oke setuju dengan sendirinya ada bagian yang aduh sebetulnya kalau dibahas waktu sedikit lagi baru kita bisa mencari sesuatu yang rapi.

Perubahan ketiga, ini pasal-pasalnya masih berkaitan dengan perubahan keempat jadi soal ada bilang yang kebablasan, dan sebagainya. Jadi saya bertanya apakah kita tidak mau duduk? Ini masalah terlalu penting.

Memang semangatnya bagus mencari kesepakatan pada waktu amendemen ketiga tetapi mungkinkah kita duduk kembali untuk memikirkan, mencari solusi yang kemarin karena dipaket itu agak seperti, "kalau begini, mungkin lebih bagus buat semua," tetapi yang sudah kita sepakati pada dasarnya mencari bentuk yang tepat mengartikan keinginan rakyat ini, begitulah. Jadi, itu hendaknya kita bukalah begitu.

Yang terakhir, Pak Frans Matrutty mengatakan ini seolah-olah setiap tahun saja kita mengadakan amendemen tahun 1999 kesatu, tahun 2000 kedua, ketiga, keempat. Saya waktu kemarin belum lama di tempatnya Prof. Bung Hatta ini bagaimana setiap tahun seperti tidak ada kerjaan saja kita mengadakan perubahan. Setelah saya usul bagaimana usul Pak Frans Matrutty mengatakan kita usulkan amendemen kesatu, amendemen kedua, amendemen ketiga dan amendemen Keempat ini kalau sudah selesai kita sebut amendemen pertama Undang-Undang Dasar 1945, pertama, itu *kan* kesatu.

Jadi, itu kita usul supaya orang membaca itu ini baru pertama kali kita lakukan. Bahwa sistem tahapan itu karena waktu yang diberikan hanya tujuh hari pada Sidang Tahunan, mana selesai begitulah. Jadi, untuk memperbaiki itu dan barangkali nanti sebelum kita masuk daftar-daftar yang kira-kira kita bisa pikirkan mencari semacam ini dengan bijaksana kita tentukan ini yang kita bahas, misalnya komposisi MPR, kewenangan MPR ini. Di mana lokus kalau kata Edi Swasono, lokus di mana lokus kedaulatan rakyat itu semacam begitu ditanyakan oke. Jadi, semacam ini saya kira nanti kita susun saja *point-point* yang barangkali kalau kita sepakati syukur kalau tidak kembali apa yang sudah kita sepakati.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

107. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, banyak sekali yang menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, nanti kita tentunya akan menyiapkan semuanya dalam satu kesatuan untuk dibawa ke rapat kita yang berikut. Jelas sekali di sana akan ada pendapat-pendapat termasuk saya tadi usul Pak, F-UG pada zaman Pengantar Musyawarah kami diberi catatannya juga yang dari Fraksi Golkar juga tadi ada beberapa yang kelihatan rekaman daripada pembicaraan

kita ada yang mengatakan setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mengusulkan seperti Pak Yusuf mengusulkan, malah sebaiknya begini, begitu. Jadi, terfokus kita nanti membicarakannya.

Dengan itu, maka rapat ini akan kami akhiri dan kita akan masuk pada rapat perumusan tanggal 27 yang didahului dengan pembicaraan dengan para pakar hukum, khusus mengenai masalah-masalah Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ditinjau dari segi hukum. Pagi jam 09.00. Dan, nanti khusus mengenai detail acaranya akan dibicarakan oleh Tim Kecil nanti dimulai jam 14.00, sekaligus untuk menetapkan siapa-siapa saja pakar yang akan diundang, tentunya jumlahnya tidak usah terlalu banyak mungkin tiga sampai empat orang cukup.

Baik, dengan demikian maka rapat ini kami tutup dengan ucapan terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.20 WIB

14. RAPAT PLENO KE-34 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari		Kamis
2.	Tanggal		27 Juni 2002
3.	Waktu		09.00 WIB – 13.14 WIB
4.	Tempat		Ruang GBHN Nusantara V
5.	Pimpinan PAH I		- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, SH.
7.	Sekretaris Rapat		Dra. Sri Sumarwati Isfandiari
8.	Acara		Diskusi Terbatas "Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan dalam Konteks Perubahan UUD 1945"
9.	Hadir		37 Orang
10.	Tidak hadir	:	11 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.25 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati. Kita sudah melewati waktu dan sudah hadir sembilan fraksi dan lebih dari separuh anggota sudah hadir. Dengan demikian, maka rapat yang berupa diskusi terbatas tema "Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 1945" ini, kami buka dengan resmi dan ini terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Prof. Sri Soemantri Martosuwignyo. Kemudian juga kepada Ibu Maria yang telah hadir pada pagi hari ini memenuhi permintaan kita untuk menjadi narasumber pada diskusi tema "Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan" tersebut.

Patut kami sampaikan bahwa Doktor Jimly, itu akan datang menyusul karena mengajar dulu pagi ini, beliau seorang dosen yang baik, sama dengan Pak Sri dan Bu Maria juga.

Demikian juga DR. Muchsan akan datang menyusul. Dan oleh karena itu, kita akan memulai diskusi ini dengan kedua pakar yang telah hadir seraya nanti menunggu hadirnya pakar lain yang telah kita undang dan bersedia untuk datang.

Sesuai dengan kesepakatan kita dalam Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* yang lalu, kita memang kembali melihat keperluan adanya masukan yang katakanlah murni secara hukum, terutama Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara. Menyangkut masalah Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan setelah kita sekian lama melakukan diskusi-diskusi pembicaraan di PAH I ini.

Kita semua menyadari bahwa Aturan Peralihan dan Tambahan ini, khususnya Aturan Peralihan sangat penting peranannya di dalam mengantarkan berlakunya Undang-Undang Dasar itu secara baik dan benar.

Kita tentunya semua sepanjang yang kami catat, menghendaki agar Aturan Peralihan itu benar-benar merupakan sebuah aturan yang objektif, yang lepas daripada kepentingan-kepentingan politik praktis. Dan tentunya Aturan Peralihan, Aturan Tambahan tidak boleh bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar itu yang akan diantarkan itu sendiri.

Di dalam pembicaraan-pembicaraan kita, kita sudah melihat beberapa hal. Misalnya saja, sekarang ini ada badan-badan lama seperti DPR, Presiden, MPR, BPK, yang fungsinya itu mengalami perubahan atau baru di dalam amendemen yang telah berlaku, yang telah menjadi Konstitusi.

Dan kita melihat bagaimana DPR bekerja sudah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan atau ketentuan baru daripada Konstitusi. Di dalam membuat undang-undang misalnya, atau Presiden di dalam melakukan tugasnya, sudah mulai dan sudah mengikuti penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan baru, BPK juga demikian, dan MPR pun tentunya juga seharusnya demikian.

Kita juga melihat adanya badan-badan yang baru yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar setelah diamendemen yang mempunyai peranan dalam suatu. Sebagai bagian dari suatu sistem ketatanegaraan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar ini. Tentunya kita juga harus melihat bagaimana ini akan diatur lebih lanjut dan tentu tempatnya adalah di Aturan Peralihan.

Demikian juga banyak undang-undang, secara langsung maupun tidak langsung diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar ini sebagai pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan daripada Undang-Undang Dasar. Seperti pengalaman kita tanpa suatu perintah yang jelas bisa saja undang-undang itu tidak pernah atau sekian lama tidak jadi-jadi.

Sementara kita melihat bahwa ada dalam Hukum Administrasi Negara misalnya, itu dapat disebutkan asas kesahan. Jadi apa yang disebut sebagai *vernietigbaar* dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan hukum yang di atasnya yang dianggap cacat hukum, tetapi itu adalah dinyatakan sah sampai dibatalkan. Jadi, ini hal-hal yang barangkali perlu kita perhatikan.

Demikian juga bahwa prinsip transitional bahwa sebuah aturan atau sebuah hukum apabila belum ada yang baru, yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang baru, ketentuan-ketentuan pokok yang baru.

Oleh karena itu, kesempatan ini baiklah kita pakai untuk kita mendiskusikannya dengan para pakar yang kita undang pada kesempatan ini. Untuk kita dapat merumuskan ketentuan-ketentuan dalam Aturan Peralihan dan juga Aturan Tambahan yang benar-benar memenuhi persyaratan sebagai bagian daripada Undang-Undang Dasar yang bersifat sistemik secara teknisnya, tetapi juga secara kesatuannya adalah betul-betul demokratis, betul-betul merupakan dasar bagi suatu proses demokratisasi dan reformasi yang berkelanjutan.

Untuk itu, maka pada hari ini kami menawarkan suatu cara berdiskusi adalah sebagai berikut.

Pertama, kita sudah punya suatu catatan dari hasil rapat intern kita. Mungkin secara garis besar, Bapak dan Ibu pakar mengomentarinya dalam kerangka secara akademik. Seyogianya bagaimana kira-kira Aturan Peralihan itu dan Aturan Tambahan itu dibuat atau syarat-syarat apa yang harus terkandung atau dipenuhi oleh Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan tersebut.

Mungkin kita akan berikan waktu pendek-pendek saja untuk pertama ini, barangkali 10 menit-10 menit. Sesudah itu, kita akan mengajukan suatu tanggapan,

komentar, pertanyaan kepada beliau ini untuk nanti ditanggapi dan begitulah kemudian ada diskusi itu berlanjut, kalau masih dalam teknis, belum selesai tawaran saya.

Kalau misalnya waktunya, sebab ini jam 10.30 katakanlah sampai jam 12.30 belum selesai, sepanjang beliau-beliau ini masih punya waktu dan kedua pakar yang baru dalam perjalanan mungkin datangnya sudah agak *late*, mungkin bisa dilanjutkan lagi sesudah makan siang dan istirahat siang. Mungkin sekitar jam 13.30 dan kita lanjutkan sampai selesai. Itu tawaran kami. Silakan.

2. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya ingin sedikit minta klarifikasi terhadap komentar dari Ketua tadi. Bahwa memang ternyata sekarang Presiden maupun DPR sudah menyesuaikan diri dengan amendemen kita. Terus Ketua bilang bahwa semestinya MPR juga demikian. Saya kira di sinilah kita yang belum sependapat. Inilah yang harus kita rumuskan karena kemarin kita diskusi bahwa ada beberapa tugas-tugas dari MPR itu yang belum bisa dilaksanakan karena sistemnya memang berubah seperti masalah *impeachment*. Ini kita belum pemilihan Presiden langsung, Sidang Tahunan masih berjalan. Saya hanya ingin klarifikasi....

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu masuk dalam materi.

4. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tapi, tadi Pimpinan menggiring ke situ makanya saya ingin komentar seperti itu.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Seharusnya itu begitu. Jadi nanti kita diskusikan.

6. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Nanti kita diskusikan, tapi kami kurang sependapat dengan yang tadi itu. Nanti kita diskusikan.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tentunya misalnya Pak Patrialis Akbar tidak menghendaki MPR sudah berfungsi sesuai dengan amendemen, tapi masih tetap menggunakan cara lama, sementara yang lain harus. Itu boleh-boleh saja.

8. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tidak. Saya hanya komentar terhadap komentar Pimpinan tadi. Mengenai materi itulah yang akan kita diskusikan. Jadi bukan pendapat Ketua, seperti itu bisa kita anggap benar. Ini yang akan kita diskusikan dengan para pakar.

Terima kasih. Saya kira bisa kita diskusikan.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Betul, betul, betul. Pada waktunya saja nanti disampaikan. Itu apa tadi itu, storing. Baiklah kami, coba ditayangkan, ada *court leading*. Kami akan mempersilakan Pak Sri Soemantri lebih dulu dan nanti Ibu Maria.

Kami persilakan, Pak.

10. Pembicara : Sri Soemantri Martosuwignyo (Narasumber)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya mohon maaf ini suara saya masih belum normal karena baru 16 hari saya berada di rumah sakit. Jadi pada waktu Minggu yang lalu keluar dari rumah sakit.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, tidak ada Ibu-Ibu. Saya akan kemukakan terlebih dahulu arti dan fungsi Aturan Peralihan. Aturan Peralihan seperti kita ketahui mempunyai berbagai macam fungsi.

Yang pertama, untuk mencegah terjadinya kekosongan di dalam hukum. Dan dalam kaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar ini, Aturan Peralihan juga berfungsi untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang berkenaan dengan perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah terjadi tiga kali. Tentunya dengan catatan, perubahan kedua yang menimbulkan masalah.

Di dalam Sidang Tahunan nanti saya juga mengusulkan agar masalah ini dapat di atasi. Di dalam Rapat PAH I di Hotel Santika yang lalu saya telah kemukakan dan ini sudah merupakan kajian dari kami yang di perguruan tinggi, yaitu tidak adanya ketentuan mengenai sejak kapan perubahan kedua itu berlaku. Ini tidak ada sama sekali. Di naskah Ibu-Ibu dan Bapak baca ini, dimohon itu nanti di dalam Sidang Tahunan itu ada penyelesaian mengenai masalah ini.

Fungsi yang kedua itu berkenaan dengan walaupun di dalam setiap perubahan, kecuali perubahan kedua itu sudah dikatakan, "ini mulai berlaku sejak ditetapkan, disebutkan tanggalnya". Seolah-olah dengan adanya perubahan itu serta merta substansi yang tercantum di dalam perubahan ini berlaku. Padahal dari kajian beberapa rekan, ada sekitar 70 undang-undang yang akan dikeluarkan dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar ini. Salah satu itu yang sudah pernah kami bahas di Yogyakarta itu adalah tentang Mahkamah Konstitusi.

Walaupun dikatakan di dalam perubahan ketiga ini akan adanya Mahkamah Konstitusi, sampai sekarang ini juga belum dibentuk. Tetapi dengan ditetapkannya Mahkamah Konstitusi itu tidak sertamerta apa yang tercantum berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi itu berlaku, masih harus dibuatnya terlebih dahulu. Dan kalau tidak salah DPR sudah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah ini yang disampaikan di dalam seminar sehari di UII Yogya itu, kesan saya begitu. Saya tidak tahu kalau itu rancangan yang berasal dari luar. Ini salah satu contoh.

Demikian pula masalah MPR yang tadi dikemukakan. Walaupun secara substansial barangkali masih ada penyelesaian, masih harus ada kata sepakat tentang kedudukan MPR ini. Dan ini inti dari Aturan Peralihan. Isi Aturan Peralihan ini tentunya menjadi kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, apa yang akan dimasukkan.

Pertama, mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di satu pihak ada kecenderungan, keinginan supaya Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Baik yang berkenaan dengan pemilihan pertama maupun yang berkenaan dengan pemilihan kedua. Disamping ada perbedaan pendapat, *second round*-nya itu adalah oleh MPR.

Tapi yang menjadi persoalan adalah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum tahun 2004 itu berjalan. Kedudukan apa yang dikehendaki oleh MPR terhadap MPR itu sendiri? Jadi, secara substansial ini menjadi kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mencantumkan di dalam Aturan Peralihan itu. Jadi ini salah satu contoh.

Mungkin juga ada contoh-contoh yang lain, umpamanya Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum Dewan Perwakilan Daerah dibentuk, siapa yang berwenang membuat undang-undang? Kalau kita melihat perubahan pertama, undang-undang itu ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Tetapi kemudian muncul Dewan Perwakilan Daerah. Apakah undang-undang nanti akan merupakan produk bersama antara DPR, DPD, dan Presiden? Kalau itu berkaitan dengan otonomi ataukah akan ada pengaturan yang lain lagi. Ini saya kira perlu nanti juga dipikirkan di dalam manajemen merumuskan Aturan Peralihan itu. Sebab, masih banyak undang-undang yang akan dikeluarkan.

Saya tidak tahu apakah di dalam rancangan undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPR, DPRD, juga tercantum DPD. Saya tidak tahu nanti oleh pembuat. Dan tentunya akan ada undang-undang yang mungkin secara khusus mengatur Dewan Perwakilan Daerah ini dan itu perlu diantisipasi di dalam Aturan Peralihan itu.

Jadi, walaupun secara konstitusional Dewan Perwakilan Daerah itu sudah ada, bagaimana pembuatan undang-undang sampai dengan sebelum dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah itu. Ini contoh yang kedua yang perlu juga diantisipasi di dalam Aturan Peralihan itu.

Saya sendiri terus terang belum membaca secara lengkap Aturan Peralihan ini, saya lihat baru ada. Jadi, ini hanya ada dua pasal yang saya ini masih belum lengkap. Ini, ini dua hal dulu. Saya kira ini tentunya nanti akan berkembang lebih lanjut lagi.

Jadi, yang pertama itu menyangkut kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pertanyaannya itu apakah di dalam sidang pada tahun 2004, Majelis itu masih merupakan tempat Presiden bertanggungjawab apa tidak, itu harus diatur di dalam Aturan Peralihan. Sebab kalau melihat substansi di dalam perubahan ketiga, MPR itu mempunyai beberapa fungsi, pasti diberikan. Menetapkan Undang-Undang Dasar, mengubah Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, tetapi jelas tidak merupakan tempat Presiden bertanggungjawab kalau nanti Presiden dipilih oleh rakyat di dalam suatu pemilihan umum.

Pertanyaan juga, andai kata nanti yang akan diterima orang MPR itu adalah alternatif yang kedua. Bahwa tidak ada *second round election,* tetapi Presiden itu di dalam tahap kedua itu dipilih oleh MPR, ini perlu juga dipikirkan apakah perlu diatur di dalam Aturan Peralihan apa tidak mengenai MPR ini.

Ini beberapa hal yang saya kira perlu saya kemukakan. Barangkali ini di dalam diskusi nanti bisa berkembang lebih lanjut. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Prof. Berikutnya kami persilakan Ibu Maria. Silakan.

12. Pembicara : Maria Indarti (Narasumber)

Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian.

Pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai apa fungsi Aturan Peralihan sebenarnya.

Aturan Peralihan atau Ketentuan Peralihan adalah merupakan suatu ketentuan yang bersifat *transito*. Artinya, dia mengalihkan kondisi-kondisi pada saat berlakunya suatu peraturan yang baru atau yang baru berlaku. Oleh karena itu, harus melihat sebetulnya bagaimana aturan yang baru itu mengubah peraturan yang lama itu bagaimana?

Jadi, kita harus melihat pada konsep yang baru itu, bedanya dengan yang lama

bagaimana. Jadi, kita tidak bisa langsung mengatakan Aturan Peralihan harus demikian, tapi kita harus melihat apanya saja yang berubah dan konsep mana yang berubah.

Sehingga untuk membuat Aturan Peralihan yang bagus adalah bahwa kita harus melihat pertama kali konsep Undang-Undang Dasar 1945 itu bagaimana. Bagaimana letak lembaga-lembaga itu dan hubungannya satu sama lain dan produk-produk apa yang dibentuk oleh lembaga-lembaga tersebut.

Kalau kita hanya mengatakan dengan berlakunya undang-undang ini, maka peraturan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, itu sebetulnya kita memberikan suatu, kalau saya mengatakan dengan operasi sapu jagad.

Jadi, kita tidak tahu apa saja tapi semua berlaku sepanjang tidak bertentangan. Oleh karena itu, kita harus melihat, yang tidak bertentangan itu yang mana. Ini baru akan muncul kalau ada suatu permasalahan "ini kenapa bertentangan dengan aturan yang baru", sehingga kita harus ada pengujian.

Kalau merumuskan Ketentuan Peraturan yang betul, memang kita harus melihat apakah yang berbeda antara yang lama dengan yang baru. Kemudian juga perumusannya kita bisa merumuskan dengan langsung berlaku yang baru atau berlakunya itu secara berangsur-angsur atau ada penyimpangan secara spesial untuk hal yang tertentu, itu bisa dirumuskan. Tapi yang penting adalah konsep kita itu bagaimana.

Jadi dengan misalnya kita melihat ada perubahan pertama, pada waktu itu dikatakan dengan adanya perubahan Pasal 20 dan Pasal 5 tentang pembentukan undang-undang yang beralih dari Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Mestinya di situ juga ada Ketentuan Peralihan bagaimana pelaksanaannya, tetapi di sana juga dikatakan dalam perubahan selanjutnya, ada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi undang-undang yang dimaksud ini belum ada sampai sekarang. Jadi di sini kita bisa melihat jadi kalau sekarang kita mengajukan undang-undang itu, caranya bagaimana? Bagaimana berlakunya undang-undang itu.

Oleh karena itu, kita juga misalnya dengan perubahan kedua yang mencantumkan Pasal 20 Ayat (5), di sana dikatakan "kalau 30 hari rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh Presiden, dia berlaku sah sebagai undang-undang dan dia wajib diundangkan". Ini secara rumusan bisa diberlakukan rumusannya betul. Tapi apakah itu bisa dilaksanakan, itu menjadi masalah. Oleh karena suatu keputusan hanya bisa berlaku dan sah sebagai peraturan kalau dia tandatangani oleh seseorang yang berwenang.

Jadi di sini menurut Hukum Administrasi harus ada siapa yang menanggungjawab ini. Jadi di sini mestinya ada Ketentuan Peralihan. Oleh karena itu kita telah mengubah ini untuk ketiga kalinya dan kita akan mengubah pada keempat kalinya, maka kita harus merumuskan sebetulnya konsep kita secara keseluruhan bagaimana? Sehingga apa saja yang harus kita ubah dan apa saja yang kita harus rumuskan di dalam Ketentuan Peralihan itu, supaya jangan ada nanti dengan adanya Ketentuan Peralihan justru menimbulkan hal-hal bisa disisipi oleh bermacam-macam. Saya rasa untuk pertama kali, sekian terlebih dahulu.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Ibu Maria atas penjelasannya dan kita sudah dengarkan sebagai pengantar bagi diskusi kita pada hari ini, hal-hal yang menyangkut Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Untuk memulai diskusi kita, maka kami akan mengundang Ibu dan Bapak untuk bertanya atau untuk memberi komentar atau memberikan tanggapan atas hal-hal yang disampaikan oleh para pakar tadi. Kami akan membuka daftaran.

14. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Interupsi Ketua.

Saya ingin menanyakan apakah kedua pakar Pak Soemantri maupun Ibu Maria itu sudah menerima usulan dari fraski-fraksi terhadap rumusan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Mungkin kalau sudah, kalau belum mungkin bisa diberikan supaya nanti bisa dikomentari lebih.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sekretariat tolong diperbanyak dan diberikan. Kami akan daftarkan. Pak Theo, Pak Palguna, Pak Ali Hardi, Pak Asnawi, Pak Hatta, Sutjipto, Pak Astawa, Pak Ali Masykur, Pak Harjono, Pak Anthonius, Pak Sutjipno. Itu dulu ya, Pak Agun, Pak Lukman, Pak Andi, Pak Pataniari.

Kalau diperlukan nanti, maka tadi, diperlukan nanti di, begitu. Nomor satu ya Pak Baharuddin ya, oh terakhir. Maka saya tawarkan sekalian menjadi nomor saja. Baik kalau begitu kami persilakan Pak Theo Sambuaga.

16. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati, Ibu Maria, Pak Soemantri juga yang kami hormati.

Kalau Pak Soemantri sudah sering selama ini di sini, Bu Maria kalau saya tidak salah, kadang-kadang kita suka, dulu ada Ibu Maria yang satu ya, Maria ahli Agraria. Kalau ini beliau nampaknya Ahli Tata Negara. Baik Pak Ketua, belum dikenali oleh Pak Ketua tadi.

Baik Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang kami hormati, Ibu dan Bapak-Bapak.

Pertama, saya mengusulkan supaya kita ini langsung membahas dengan usul-usul yang telah ada yang kita sampaikan. Kemudian Pak Sri Soemantri dan Ibu Maria, langsung partisipasi aktif dalam pembahasan ini, dalam perumusan ini. Sehingga kita memanfaatkan waktu yang tidak banyak ini, dalam diskusi ini supaya ada sesuatu yang baru kemajuan dari hasil kehadiran Ibu Maria dan Pak Soemantri.

Sebab kalau kita mendaftar tadi ada lebih dari 15 orang bertanya saja seperti biasa kita diskusi juga mulai menjawab, ya sampai selesai barangkali tidak banyak yang bisa kita hasilkan, itu yang pertama saya usulkan. Jadi dalam diskusi ini barangkali langsung saja kita fokus kepada membahas usulan-usulan yang telah dimasukkan dan sekaligus ikut membahas Pak Sri dan Ibu Maria, untuk menjadi masukan bagi kita dan pertimbangan untuk langsung mencari perumusan.

Kedua, umpamanya saja barangkali belum disampaikan oleh Sekretariat, karena mungkin dalam perjalanan untuk menyampaikan usul-usul yang telah disampaikan dari fraksi-fraksi.

Kami mengusulkan tiga butir di situ, yaitu sekaligus saja barangkali entah ditayangkan atau Bapak-Bapak sudah punya.

Yaitu pertama, tentang fungsi dan kedudukan MPR dan Presiden, yang MPR dan Presiden ini masih dalam posisi atau konstelasi lama. Dan oleh karena itu kami berpikir posisinya juga masih posisi lama, yaitu hasil Pemilihan Umum 1999. Padahal perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah berlaku sekarang ini

adalah di dalamnya telah melekat, telah mengharuskan, setidak-tidaknya telah membuat diktum-diktum dalam perubahan tentang tugas dan kewajiban yang baru, yang barangkali tidak ada pada atau dikurangi daripada posisi yang lama.

Oleh karena itu dalam posisi pertama atau dalam Pasal I Ayat (1). Pasal I Ayat (1) yang kami usulkan dalam usulan Aturan Peralihan atau Aturan Tambahan ini, yaitu MPR dan Presiden yang ada sekarang ini tetap berfungsi melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti tugas dan kewajiban yang ada pada saat dia dipilih atau dilantik, sesuai dengan hasil konselasi 1999 dan melaksanakan tugas-tugas yang ada serta kewajibannya, kecuali dinyatakan hal yang lain oleh perubahan-perubahan ini. Ini posisinya bagaimana?

Apakah ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Sri Soemantri dan Bu Maria tadi? Apakah ini relevan? Apakah ini cocok dengan teori yang dikemukakan oleh Bu Maria tadi, khususnya tentang hal tersebut.

Kemudian dalam Ayat (2) umpamanya, kita usulkan bahwa apa yang persis dikemukakan oleh Pak Soemantri tadi bahwa harus ada langkah-langkah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh perubahan Undang-Undang Dasar ini. Siapa yang harus mengambil langkah-langkah ini?

Dalam usulan kami dan saya kira juga diusulan-usulan yang lain, yang di samping oleh teman-teman dari fraksi lain yaitu DPR dan Presiden mengambil langkah-langkah. Sebab ini akan mengandung atau berwujud pembuatan undang-undang, meskipun tidak semata-mata pembuatan undang-undang, yaitu mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar. Ada yang dalam bentuk undang-undang, ada mungkin dalam bentuk langkah-langkah yang lain.

Oleh karena itu kami usulkan di sini untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar. Tetapi sudah tentu harus ada *time frame*. *Time frame* itu yaitu satu tahun yang akan datang. Dan di mana dilaporkan atau disajikan atau dikemukakan untuk mengukur itu bahwa telah diambil langkah-langkah sesuai dengan instruksi perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu dalam Sidang Tahunan MPR yang akan datang. Ini sekaligus menjadi pertanyaan kami Bab XXIII.

Di sini sekaligus maksud kami memang untuk supaya eksistensi dari MPR dan fungsinya sekarang ini termasuk dengan pelaksanaan Sidang Tahunan itu termuat di dalam Aturan Tambahan atau Aturan Peralihan ini, sekaligus untuk menegaskan bahwa eksistensi dari MPR ini dan tugasnya sesuai dengan konstalasi yang ada sekarang ini masih berjalan.

Sekaligus merupakan, katakanlah legalitas bagi MPR dalam melaksanakan tugas, khusus yang secara eksplisit termuat di sini dalam tahun 2003. Apakah ini juga sesuai dengan teori dan kerangka berpikir yang dikemukakan oleh Ibu dan Bapak tadi.

Ini saja saya kira yang ingin kami kemukakan, sekali lagi kami usulkan supaya *mix* saja, sekaligus saja Bapak dan Ibu ikut berdiskusi bersama-sama kita di sini sambil berjalan, supaya kita mengarah kepada satu *output*.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Sebelum dilanjutkan saya rasa perlu di, satu pertama tentu selamat datang Pak Jimly. Jadi kami dengar Bapak, walaupun diundang oleh Lembaga MPR, tapi karena sudah komit kepada mahasiswanya untuk mengajar, maka mendahulukan itu, kami menghargai itu. Jadi dosen yang baik, kami hargai itu.

Dan tadi Bapak Sri Soemantri dan Ibu Maria menyampaikan secara ringkas pandangan beliau tentang apa sebenarnya fungsi dan apa yang harus dikandung dalam Aturan Peralihan secara umum. Dan kemudian kita lanjutkan dengan, katakanlah diskusinya. Dari, mungkin nanti pada waktu diskusi Pak Jimly juga tentunya akan menyampaikan juga pendapat-pendapatnya tanpa mungkin harus ada kesempatan yang khusus di awal ini.

Kemudian atas usul Pak Theo, saya pikir itu sesuatu yang baik juga, hanya saja kita sempat bersepakat bahwa ini adalah kita mendiskusikan dengan mengundang pakar, hal-hal yang menyangkut Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Sehingga kalau langsung kepada mencoba mencari rumusan materi, barangkali mungkin juga tidak terlalu bisa maksimum.

Mungkin kita gabung saja seperti yang Pak Theo lakukan, yaitu langsung memasukkan, katakanlah kasusnya begitu. Sehingga dia lebih berbentuk, sehingga teman-teman lain pun mungkin kami harapkan begitu. Jadi ada semacam diskusi, prinsip umum begini, pendapatnya, kasusnya begini, begini, begini. Sehingga nanti ini berlanjut pada rapat kita itu sudah lebih berbentuk. Berikutnya kami persilakan Pak Palguna.

18. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Selamat pagi Ibu dan Bapak-Bapak yang berkenan menjadi *partner* diskusi kita pada pagi hari ini. Dalam pemahaman saya setelah tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Profesor Sri Soemantri maupun Ibu Maria. Kalau tadi saya tidak keliru, maka sesungguhnya esensi dari Aturan Peralihan itu.

Pertama dia bukan saja sekedar untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum.

Tetapi yang kedua, yang terpenting adalah untuk mengantarkan bagaimana ketentuan yang lama itu masuk ke dalam suatu konsep yang baru pada saat yang sama.

Oleh karena itu-lah maka dalam hemat saya, apa yang terdapat di dalam Pasal I dan Pasal II yang sudah kita tulis di sini itu, sesungguhnya dia masih merupakan asas umum itu. Belum menunjuk, ya kalau dikatakan apa namanya, kalau di kasus-kasus seperti tadi misalnya muncul, ini mungkin tidak akan menjawab, betul kalau Ibu Maria mengatakan ini baru akan ketahuan bertentangan atau tidak itu setelah terjadi kasus.

Kemudian dari sinilah justru yang mencuat jadi persoalan adalah sekiranya nanti kita tidak berhasil membuat ketentuan Aturan Peralihan yang spesifik mengatur peralihan itu, maka di sini ada suatu lembaga yang menurut saya sangat mendesak keberadaannya untuk segera dibentuk yaitu Mahkamah Konstitusi itu.

Karena dialah tugas utamanya nanti yang akan menjaga *constitutionality of law* dari segala Peraturan Perundang-undangan yang akan berlaku di bawahnya. Jadi khusus untuk Mahkamah Konstitusi ini, saya kira dia memang harus mendapatkan perhatian tersendiri di dalam pengaturan dari Undang-Undang Dasar ini. Saya minta pendapat Prof. Soemantri, Ibu Maria, dan sekarang juga ke Prof. Jimly, karena beliau sudah di sini.

Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, berkenaan dengan apa yang menjadi dasar pemikiran tadi, berkaitan dengan fungsi Aturan Peralihan itu adalah pertanyaan seperti ini. Kalau fungsi Aturan Peralihan itu adalah untuk mengantarkan ke dalam, kalau Bu Maria tadi mengatakan konsep baru dari konsep yang lama, apakah di dalam Aturan Peralihan itu kita bisa mencantumkan ketentuan yang di dalamnya

mengandung sifat melekat yang justru bertentangan dengan semangat yang sudah ada dalam perubahan itu, dimungkinkan tidak itu secara prinsip hukum.

Karena kalau saya melihat sebenarnya walaupun ini adalah sebuah proses politik menurut saya, khusus untuk Bab mengenai Aturan Peralihan ini seharusnya di sini adalah murni konsep-konsep hukum yang masuk semua. Sebab kalau tidak begitu kita nanti Undang-Undang Dasar kita menjadi tertawaan diseluruh dunia, kita malu juga kalau ini tidak didasari oleh konsep berpikir yang jelas khusus kerangka pikir Hukum Tata Negara.

Berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Maria tadi mengenai, saya setuju sekali itu apa yang beliau sampaikan. Kalau kita mau membuat Ketentuan Aturan Peralihan yang bagus atau yang katakanlah dalam tanda petik benar. Maka kita harus paham betul apa perbedaan dari konsep yang lama dengan konsep yang baru yang hendak dihantarkan melalui Aturan Peralihan ini.

Menurut saya ada tiga hal penting yang perlu mendapatkan perhatian kita dan yang pertama sekali dan ini merupakan, saya kira yang ini yang mendasari semangat seluruh perubahan Undang-Undang Dasar ini adalah, yaitu tentang kedaulatan rakyat sendiri. Prinsip Kedaulatan Rakyatnya. Prinsip kedaulatan rakyat yang diperintahkan oleh alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, dulu dijabarkan oleh Penjelasan sebagai "kedaulatan ada ditangan rakyat dan kemudian dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR".

Kata sepenuhnya itu kemudian menimbulkan tafsir bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara dan kemudian dia adalah penjelmaan seluruh rakyat. Setidak-tidaknya menurut kata Penjelasan dan setidak-tidaknya juga menurut fakta-fakta yang kita baca selama berlangsungnya sidang-sidang BPUPKI umpamanya. Dan oleh karena itu maka berlakulah lalu teori distribusi kekuasaan. MPR sebagai pemegang kedaulatan mendistribusikan kekuasaannya kepada Presiden, kepada DPR, kepada Mahkamah Agung, kepada DPA dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Paling tidak dulu arus besar pemikirannya adalah seperti itu.

Jika demikian masalahnya, maka ketika kita mulai memasuki sejak amendemen pertama sesungguhnya, yaitu apa yang tadi juga sempat disinggung Ibu Maria dan Pak Sri Soemantri.

Ketika kekuasaan pembentukan undang-undang, tidak lagi mengikuti alur pemikiran itu yaitu sudah dikembalikan bahwa undang-undang itu merupakan kewenangan legislatif menurut ajaran Hukum Tata Negara kita.

Maka sesungguhnya teori pembagian kekuasaan itu sudah ditinggalkan, teori supremasi MPR itu sudah ditinggalkan. Kita sudah murni kepada teori pemisahan kekuasaan "pemisahan undang-undang", tentu ada *checks and balances* di dalamnya. Berarti kita sudah menganut prinsip *trias politika* pada saat itu.

Berarti sejak saat perubahan pertama itu sesungguhnya sudah ada perubahan pada jati diri MPR sendiri. Dia bukan lagi merupakan penjelmaan seluruh rakyat tetapi dia adalah suatu sebuah lembaga yang tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga yang lainnya, yang sederajat, yang kewenangannya sama-sama diberikan menurut Undang-Undang Dasar dan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, ini konsep dasar yang pertama menurut kami.

Kemudian yang kedua juga adalah bahwa di dalam peralihan yang baru ini, kita menegaskan bahwa kita ini adalah negara hukum. Saya kira kita tahu sama-sama bedanya, apa beda antara negara hukum dan negara yang berdasar atas hukum sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar yang lama.

Tentu saya tidak bermaksud ini, tidak mengungkap itu karena kita itu sudah mendebat, kita sudah memperdebatkan itu lama sekali. Dan kemudian perubahan yang ketiga, yang mendasar, yang ketiga adalah kalau dalam Undang-Undang Dasar yang pertama kita menganut sistem presidensial ragu-ragu katakanlah begitu atau sistem presidensial yang pelaksanaannya jadi parlementer, mau kita sebut begitu mungkin bisa. Tetapi kemudian "kita murnikan itu di dalam perubahan yang baru". Misalnya dengan memberikan ciri-ciri yang melekat pada sistem presidensial itu.

Fixed term, Kepala Negara Kepala Pemerintahan, ada prinsip *checks and balances* dan ada mekanisme *impeachment*. Presiden tidak bisa dijatuhkan karena alasan politik tetapi dia baru bisa dijatuhkan kalau dia secara terbukti melanggar hukum dan sesuai dengan prinsip negara hukum khususnya *equality before the law*, harus dibuktikan secara hukum dulu persoalannya, baru kemudian ada proses politik apakah dia jatuh atau tidak.

Oleh karena itu saya kira, Bapak dan Ibu narasumber ini sependapat kalau di dalam merumuskan Aturan Peralihan itu kita berangkat dari prinsip-prinsip dasar yang membedakan dua konsep itu. Demikian pendapat, mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih atas perhatian.

Terima kasih, Pimpinan.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Palguna. Berikutnya kami persilakan kami persilakan Pak Ali Hardi Kiaidemak.

20. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih. Dan kami langsung saja, terutama dengan penjelasan dari kedua pakar tadi. Dan sesungguhnya juga apa yang sudah kita alami sekarang ini yaitu bahwa sekalipunperubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah kita sahkan pada Sidang Tahunan yang lalu telah mengubah masalah MPR kita, kewenangan MPR kita. Tapi MPR kita ini berjalan apa adanya, sehingga barangkali mungkin pendapat kami bisa dibenarkan ataupun bersesuaian dengan para pakar.

Bahwa sesungguhnya Aturan Peralihan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Itu tidak hanya berlaku terhadap eks kolonial sebagaimana adanya dulu waktu dibuat pada 18 Agustus 1945, tapi adalah berlaku terhadap keadaan sesudah Republik, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan sesudah ada perubahan pertama, kedua, dan ketiga, Aturan Peralihan itu berlaku. Kalau tidak berlaku maka terjadi *stage match* kita, sekarang kita sudah bagian di aturan keempat.

Mudah-mudahan para pakar sependapat dengan saya walaupun saya bukan pakar. Sehingga kita tidak mempersoalkan lagi persoalan Aturan Peralihan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai buah daripada Dekrit yang masih banyak teman-teman kita yang memperlakukannya sesungguhnya itu masih berlaku terhadap peralihan dari kolonial ke Republik.

Yang kedua, Pimpinan dan rapat yang mulia. Memang era reformasi telah membuat kita, yang membuat perubahan pertama di tahun 1999, yang berpokok pada gencarnya keinginan reformasi untuk mengurangi kewenangan Presiden yang berlebihan dan memberdayakan DPR. Sehingga terciptalah perubahan-perubahan sembilan pasal, termasuk Pasal 5 dan Pasal 20 yang disentil oleh Ibu Maria tadi.

Bahkan Pasal 13 dan Pasal 14, mengenai pengangkatan dan penerimaan duta,

maupun mengenai pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi, meminta pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR. Padahal ada ketentuan yang mengatakan bahwa akan ada Undang-Undang Dasar kita ini yang memerintahkan adanya sebuah Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang, yang dulu zaman Kolonial dikenal dengan AB, *Algemene Bepalingen van wetgeving*, begitu Pak Tjipno.

Jadi, tapi kita sudah melaju karena reformasi menghendaki seperti itu, kekuasaan Presiden tidak boleh lagi. Bahkan ada kekurangan sehingga Pasal 20 itu di perubahan kedua ditambah lagi Ayat (5), karena kita berpengalaman Undang-Undang yang sudah disahkan oleh, bersama DPR dan pemerintah, tahu-tahu kenapa Presiden tidak mau laksanakan itu. Maka diadakanlah Pasal 20 Ayat (5) ini, dalam tempo 30 hari itu.

Inilah juga yang menjadi pemikiran, anggapan Pak Ketua kita tadi yang dibantah oleh Patrialis. Bahwa kita sudah melaksanakan untuk DPR dan Presiden, tapi kenapa MPR belum. Padahal kata Ibu Maria tadi, semestinya belum.

Tapi kita lalu berhadapan dengan reformasi, kalau kita menunggu undang-undang dulu baru bagaimana menerapkan pelaksanaan perubahan Pasal 5, Pasal 20, Pasal 13, Pasal 14, dan seterusnya tadi. Inilah fakta yang kita hadapi dalam kehidupan termasuk kita masih bekerja sekarang ini, masih ada Utusan Daerah, masih ada Utusan Golongan, masih ada TNI/Polri.

Yang ketiga. Kalau tadi apa yang sudah kami sebutkan masalah Presiden. Kalau kami bicara Presiden, sekali lagi kami ingatkan, kalau kami bicara Presiden itu ada Wakil Presiden di dalamnya, pada para pakar saya ingatkan. Diingatkan, kalau kami bicara Presiden itu, ada Wakil Presiden di dalamnya.

Maka kami yang berkaitan dengan MPR, memang kita menghadapi *problema*. Dan sangat-sangat substansial, sangat strategis seperti kata Pak Palguna itu, sangat mendasar. Karena yang berkaitan apa dengan kedaulatan sepenuhnya kepada MPR, lalu kemudian menurut undang-undang sudah, menurut Undang-Undang Dasar sudah dibagi.

Sekarang kita persoalan pada kewenangan MPR, yang dalam perubahan ketiga itu tidak lagi menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. Tapi sekarang kenyataan kita punya seperangkat Tap yang masih berlaku dan khusus ada Tap IV, GBHN tahun 1999, yang telah dielaborasi di dalam Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Propenas dan setiap tahun diadakan Propeta sebagai dasar daripada APBN yang berlangsung selama ini.

Apakah dengan Undang-Undang Dasar ini kita ubah pada 1 Agustus kita nyatakan selesai perubahan ini. Lalu dengan serta merta tidak ada Repeta, tidak lagi diberlakukan Propenas, GBHN ini kita tinggalkan. Sehingga, apa yang menjadi acuan daripada penyelenggaraan negara kita?

Kalau kita serta-merta kembali kepada kemauan Perubahan Undang-Undang Dasar ini yang sudah selesai Agustus kalau semua sepakat dengan apa yang menjadi usul dari PPP tentunya. Ya *kan* di dalam hati kami mestinya begitu.

Jadi ini yang barangkali perlu diklarifikasi terutama dari para pakar, sehingga kami mengusulkan sebagai tambahan daripada dua pasal Aturan Peralihan yang dianggap sapu jagad kata Ibu Maria. Kami menambah fokus lagi, nanti ditambah lagi oleh fraksi lain, kami terima yang menyangkut DPD dan lain-lain itu. Maka, kami menambah Pasal III, "Sebelum dibentuk MPR yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar ini, maka MPR yang ada tetap melaksanakan wewenangnya untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan garis-garis besar daripada haluan negara", huruf kecil. Artinya, MPR ini masih bertugas itu, karena Tap ini masih dan penyelenggaraan negara

kita masih mengikuti itu.

Apalagi kalau mengikuti pikiran dari Ibu Maria bahwa semua itu harus dilaksanakan menurut undang-undang yang oleh Pak Soemantri dicatat di Yogyakarta ada sekitar 70 undang-undang yang harus dilahirkan daripada perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Maka itulah kami mencantumkan ini, untuk konkretnya melepaskan persoalan kita terhadap MPR ini. Supaya dengan demikian juga Utusan Golongan dan Utusan Daerah tolong dibela saya, karena saya membela kalian. Dan tambahan alinea Pasal IV, termasuk TNI/Polri itu. Pada Pasal IV, "sebelum dipilih Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar ini, maka Presiden dan Wakil Presiden yang ada tetap memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar ini".

Jadi, kami tidak setuju Pak Palguna atau Pak Ketua. Kalau dengan disahkan nanti bulan Agustus, lalu Presiden dan Wakil Presiden harus diturunkan karena tidak dipilih oleh rakyat, kami tidak mau. Ya, ada Wapresnya di dalamnya, walaupun tidak paket.

Artinya, lalu ini maka kami katakan Pasal IV Romawi itu, "sebelum dipilih Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar ini, Presiden dan Wakil Presiden yang ada tetap memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar ini".

Artinya, penyelenggaraan negara kita ini, *mbok ya* tetap terjadi kesepahaman di antara MPR, Presiden, DPR, tidak saling mencurigai. Kalau dipersonifikasikan mohonlah Ibu Mega, Pak Hamzah, Pak Akbar, Pak Amien jangan saling mencurigai. Nantilah 2004 siapa yang menjadi Presiden waktu itu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang terakhir itulah pesannya bahwa ada 4 (empat) nama untuk nominasi nanti. Untuk sebelumnya Wakil Presiden ada di dalam Presiden. Saya tidak sampai ke sana menjelaskannya.

Terima kasih Pak Ali Hardi. Berikutnya kami persilakan Pak Asnawi, silakan.

22. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Bapak Soemantri, Pak Jimly, dan Ibu Maria, rekan-rekan anggota PAH I yang saya hormati.

Menarik sekali paparan kedua, beliau baik Bapak Soemantri, khususnya Ibu Maria, memberikan satu jalan buat kita bahwa hal-hal yang harus dimuat di dalam Bab atau Pasal Peralihan itu yang bersifat transito, antara lain peraturan-peraturan lama supaya ada semacam pengantar dari aturan baru dengan aturan lama.

Sepanjang yang saya amati perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kesatu, kedua, dan ketiga. Yang kedua tadi memang, kita sendiri juga merasakan itu tidak ada ketentuan kapan berlakunya. Bahkan perubahan kedua dan Sidang Tahunan 2000 itu banyak hal-hal yang kontroversial, memang kami sadari itu. Misalnya, MPR melakukan uji *judicial review* atau segala itu *kan* banyak hal-hal yang sifatnya transisi waktu itu dan barangkali dengan adanya Mahkamah Konstitusi itu akan selesai dengan sendirinya.

Sepanjang yang saya amati ada beberapa hal yang langsung berlaku, seperti Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) tentang Pengangkatan duta dan menerima duta negara lain atas dasar pertimbangan DPR. Itu sudah berlaku, walaupun tanpa ada peraturan-

peraturan yang mengatur, itu sudah berjalan masuk dalam Tata Tertib DPR. Karena di situ tidak diperlukan adanya aturan perundang-undangan untuk mengatur ini.

Yang kedua, pada Pasal 14. Di situ disebutkan Ayat (1):

"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung".

Itu sudah berjalan itu zaman Gus Dur, meminta pertimbangan atas dasar pasal ini. Dan Ayat (2):

"Dalam hal pemberian amnesti, abolisi itu memerlukan pertimbangan DPR".

Walaupun belum ada kasus, tetapi sebenarnya apabila diperlukan pertimbangan DPR, dengan sendirinya itu akan sudah berlaku. Yang belum, misalnya Pasal 15 yang menyangkut "wewenang Presiden dalam hal memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan diatur dengan undang-undang". Sampai hari ini belum ada undang-undang tentang pemberian gelar itu. Sehingga maaf zaman Pak Habibie itu obral tanda jasa, termasuk Pak Jimly juga kecipratan tanda jasa itu, karena hanya diatur oleh keppres.

Atas dasar itulah amendemen ini perlunya ada undang-undang tentang tanda jasa itu, sampai hari ini belum diatur undang-undangnya. Jadi sebetulnya itu sudah berlaku apabila ada undang-undang. Hal-hal yang belum juga Bapak, Pak ketiga pakar ini, karena belum ada lembaganya.

Seperti Mahkamah Konstitusi, itu lembaganya belum ada, sehingga tidak bisa berlaku. Tetapi, ada yang sudah seperti tugas, wewenang MPR seperti tadi dikemukakan. Itu sudah berubah wewenang MPR, hanya tidak diatur. Diatur dengan hal apa itu wewenang DPR Pasal 3 perubahan ketiga itu menyatakan bahwa fungsi dan tugas serta wewenang MPR itu hanya ketiga. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan ini sudah kita lakukan dalam proses. Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, kita sudah pernah melantik itu, Presiden/Wakil Presiden, baik Sidang Umum maupun Sidang Istimewa. Yang belum adalah memberhentikan Presiden secara *impeachment* itu, tetapi dengan cara aturan lama sudah kita lakukan, karena dianggap sungguh melanggar haluan negara.

Apakah dengan perubahan ini (kepada ketiga pakar) sudah langsung berjalan atau berlaku terhadap MPR yang sekarang ini? Padahal MPR ini hasil Pemilu 1999, yang di situ masih ada pengangkatan TNI/Polri 38 dan Utusan Golongan 75 atau 65. Jadi masih ada pengangkatan, walaupun dipilih oleh Ormasnya masing-masing, pengangkatannya tetap saja itu pengangkatan.

Padahal kita jiwanya perubahan Undang-Undang Dasar ini adalah dipilih langsung. Jadi tidak ada lagi pengangkatan dan penjatahan dan TNI sendiri sudah menyatakan mundur pada Pemilu 2004 ini di DPR, tetapi masih diatur di Tap VII bahwa TNI sampai 2009 masih dijatah di MPR. Padahal di dalam diskusi-diskusi dari Fraksi TNI/Polri terhadap Aturan Tambahan itu sudah tidak ingin dicantumkan di sini. Kalau tidak salah ya kemarin diskusi dan saya dukung itu tidak perlu masuk di dalam Aturan Tambahan.

Masalahnya sekarang, apabila MPR itu hanya tiga hal itu tidak lagi mengeluarkan Tap-Tap yang katanya Pak Harun Al-Rasyid itu adalah "barang haram", maka bagaimana nasibnya Tap VII itu? Apakah tetap berlaku atau sudah batal demi hukum? Sebab fungsi MPR itu sudah tidak lagi melakukan fungsi seperti diatur semula.

Oleh karena itu, saya sependapat kalau memang bahwa MPR sekarang ini masih melakukan fungsi-fungsi seperti diatur oleh Undang-Undang Dasar sebelum amendemen memang memerlukan Aturan Peralihan seperti diusulkan oleh PPP. Saya

pikir ini perlu dipertimbangkan usul PPP ini. "Sebelum dibentuk MPR dimaksud dalam Undang-Undang Dasar ini, MPR yang ada tetap melaksanakan wewenangnya untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara". Jadi masih ada kalau Presiden itu sungguh melanggar haluan negara, masih bisa diperlakukan cara-cara seperti Gus Dur. Saya kira *kan* begitu analoginya.

23. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi maksud kami bukan ke situ, Pak.

24. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Tidak, ini dalam praktik. Ini kita *kan* perlu keterbukaan.

25. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Yang makar di sini Bapak, bukan kami.

26. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ya, artinya MPR ini masih punya wewenang melakukan Sidang Istimewa seperti itu, itu pemahaman kami. Tentu PPP tidak punya arah ke sana, ini maksud saya MPR ini masih bisa melakukan fungsi seperti itu. Bahwa praktiknya nanti mudah-mudahan tidak terjadi, ya tidak ada masalah. Saya kira itu saja Saudara Pimpinan dan saya memang sekali lagi memerlukan klarifikasi. Fraksi kami berulang kali, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diumumkan dalam Lembaran Negara tahun 1948.

Apakah amendemen Undang-Undang Dasar kita ini perlu diumumkan dalam Lembaran Negara? Ini dari segi Hukum Administrasi Negara yang dikemukakan oleh Ibu Maria itu menarik sekali. Termasuk Pasal 20 Ayat (5) yang rumusannya itu "apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak mau menandatangani, otomatis RUU itu berjalan". Lalu, siapa yang menandatangani?

Itu memang tidak ada di sini, tidak ada yang menandatangani itu siapa. Apa Ketua DPR atau siapa? Atau partai-partai itu ramai-ramai tanda tangan, itu juga tidak jelas. Atau fraksi-fraksi? itu juga mengalami kesulitan dan ini baru kita sadari. Rumusannya memang benar katanya dan itu memang benar. Hanya praktiknya nanti kalau terjadi, siapa yang menandatangani itu? Itu saja yang dapat saya pertanyakan dan terima kasih.

Wallahul muwafiq ila aqwamiththoriq, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi.

Khusus yang terakhir dulu waktu kita membahas perubahan itu. Itu memang akan diatur dalam undang-undang tentang Tata Cara Pembuatan Undang-Undang. Jadi undang-undang nanti yang akan mengatur.

Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Pak Hatta.

28. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua, Bapak dan Ibu pakar yang saya hormati dan Saudara-Saudara sekalian.

Yang pertama, yang ingin saya sampaikan tentang masa berlakunya amendemen Undang-Undang Dasar ini. Seperti kita ketahui ada amendemen satu, dua, tiga, dan rancangannya yang keempat tahun ini. Sebenarnya rangkaian ini adalah satu rangkaian yang utuh bukannya sepenggal-sepenggal, Pak. Hanya penyelesaiannya ada yang di tahun 1999 ditetapkan pada 19 Oktober, ada yang tahun, itu disebut amendemen

pertama, ada tahun 2000 amendemen kedua, dan amendemen ketiga tahun 2001, dan rancangannya amendemen keempat tahun 2002 ini. Jadi bukan sepotong-sepotong.

Di dalam amendemen pertama dan ketiga, itu ditetapkan masa berlakunya. Sudah ditetapkan bahwa mulai berlakunya tanggal 19 Oktober, tanggal 9 November. Tapi amendemen kedua, hanya ditetapkan pada tahun 2000 tidak disebutkan masa berlaku.

Maksud saya kita bisa diskusikan mungkin pendapat pakar, apakah karena ini rangkaian satu, dua, tiga, dan empat ini merupakan satu kesatuan. Itu di dalam Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan dapat disebutkan bahwa ini seluruhnya ini mulai berlaku atau tidak berlakunya bagaimana? Ini bagaimana tanggapan daripada pakar mengenai masalah ini.

Kedua adalah mengenai masalah legislatif baru dan legislatif yang lama. Kalau lembaga legislatif yang lama tentunya untuk membuat undang-undang ini adalah DPR dan Presiden tetapi untuk yang baru ada ditentukan DPR bersama Presiden dan tentunya ada DPD yang mempunyai legislasi terbatas. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau misalnya bajunya baju hasil Pemilu 1999, tetapi fungsinya cari yang untung saja dari yang baru kita tentukan, lalu yang merugikan tidak berlaku. Ini *kan* kontradiksi.

Jadi, apakah dia kalau berlaku benar-benaran semuanya sehingga DPD pun harus diberlakukan. Itu artinya, 130 anggota Utusan Daerah harus bergabung dan berfungsi sebagai DPD persiapan, DPD persiapan itu bisa, kalau misalnya yang baru ini harus berlaku atau ditetapkan yang lama saja fungsi dan wewenangnya tetap lama sampai terbentuk yang baru menurut pemilu tahun 2004 yang akan datang.

Nah, ini pakar-pakar, kita minta pendapat, jangan kita mengambil yang untung kita berlakukan, yang merugikan tidak kita berlakukan dengan baju yang lama itu. Ini tidak boleh Pak. Bertentangan. Jadi, ini dikaitkan dengan masa berlaku tadi sehingga kalau amendemen satu, dua, tiga, dan empat mulai berlakunya sesudah tahun 2004 itu jelas. Sehingga jangan yang baru ini menguntungkan pakai tetapi kalau yang baru merugikan tidak, saya kira ini tidak ada kepastian tentang hukum yang berlaku di negeri ini.

Ketiga adalah mungkin barangkali sudah ada dalam Rancangan Aturan Tambahan mengenai tidak berlaku lagi Penjelasan Undang-Undang Dasar, itu merupakan dokumen historis kita. Sehingga dia tetap ada di dalam Undang-Undang Dasar pertama hanya di dalam sesudah amendemen berlaku dia tidak merupakan Penjelasan dari Undang-Undang Dasar.

Ini bagaimana pendapat dari para pakar mengenai penempatannya? Karena kalau misalnya dia masih tetap berlaku maka di situ masalah pengangkatan, masalah Mandataris, itu bisa Presiden dipilih langsung lalu Mandataris lagi maka negara ini barangkali jadi diktator begitu, menjurus ke situ nanti.

Terima kasih Pak.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hatta. Pak Hatta adalah pembicara kelima dari enam belas pembicara. Berikutnya kami persilakan Pak Sutjipto.

30. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan para pakar dan rekan-rekan anggota PAH I. Jadi kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada PPP atas dukungannya.

Saya juga setuju secara prinsip konsep yang diajukan PPP, tetapi saya minta

dukungannya berlanjut sampai Sidang Tahunan. Jadi masalah Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Jadi, saya sependapat tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Palguna, ini adalah masalah hukum. Oleh karena itu, saya kira kita mesti alurnya juga masalah konsistensi juga masalah hukum. Jadi, kepentingan politik saya kira dibelakang. Jadi kepentingan hukumnya didahulukan.

Oleh karena itu konsistensi sangat perlu. Jadi, disampaikan oleh Pak Hatta Mustafa tadi, jadi lembaga-lembaga yang lama dengan ketentuan yang baru itu harus konsisten, jadi tidak bisa memang dipilah-pilah, jadi ada mereka lembaga lama tetapi ada aturan baru tetapi ada lembaga lama yang ikuti aturan lama. Oleh karena itu, luar konsistensi harus jelas.

Kita tahu bahwa di dalam amendemen ketiga khususnya ada lembaga baru yaitu DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu, dari ketiga lembaga ini apakah selama masa transisi memang perlu ada lembaga lain yang menjembatani sampai terbentuknya lembaga baru dan untuk menggantikan fungsinya?

Pengalaman selama ini untuk Mahkamah Konstitusi kelihatannya agak sulit karena kalau di dalam Sidang Tahunan 2000 mengenai Tap MPR yang di mana MPR akan berfungsi sebagai *judicial review* untuk undang-undang kelihatannya itu tidak jalan, oleh karena itu kemungkinan besar itu sulit. Tetapi masalah DPD seperti yang dikemukakan oleh Pak Hatta, saya kira itu cukup relevan kalau memang bisa kita sepakati.

Lalu Komisi Yudisial, yang sehari-hari memang kelihatannya sangat diperlukan pada saat ini karena merekrut Hakim Agung. Apakah itu bisa digantikan fungsi oleh lembaga lain yang mungkin mirip contohnya mungkin komisi hukum nasional, jadi untuk mengganti fungsi Komisi Yudisial.

Lalu hal yang sangat mendasar saya kira tadi yang dikemukakan oleh rekan-rekan dalam hal fungsi MPR khususnya masalah *impeachment* mudah-mudahan ini tidak terjadi tetapi bagaimana juga kita harus ada konsistensi.

Jadi apakah kalau memang tadi DPR juga sudah menjalankan aturan yang baru, apakah juga MPR tidak begitu. Karena itu saya sepakat tadi sebenarnya bahwa memang kita harus konsisten, jadi tidak bisa tadi yang enak diambil dan yang tidak enak jangan dipakai.

Oleh karena itu, saya mohon pendapat dari para pakar. Jadi, konsistensi daripada adanya lembaga-lembaga lama dengan aturan-aturan baru dan adanya lembaga baru yang belum terbentuk sampai 2004 atau mungkin sampai terbentuknya undang-undang. Seperti contohnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Apakah dimungkinkan dan apakah perlu diatur dalam Aturan Peralihan ini? Itu mungkin hal yang perlu kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sutjipto, berikutnya Pak Astawa.

32. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, para pakar, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Berkaitan dengan Aturan Peralihan ini, perkenankan kami memohonkan beberapa penjelasan.

Pertama, menyangkut sebagaimana sudah diutarakan oleh Bapak Prof. Soemantri

menyangkut mengenai keberlakuan dari perubahan kedua itu tidak ada, tetapi ada ditetapkan di sini. Apakah dengan tidak ada mulai berlaku sejak ditetapkan itu, berarti perubahan kedua itu secara akademis itu dan secara yuridis sampai sekarang ini berlaku atau tidak?

Mengapa hal ini kami pertanyakan, karena setelah kami amati UUD 1945 pun tidak ada dinyatakan mulai kapan berlaku tetapi itu berlaku. Andai kata itu dipermasalahkan justru bagaimana pada perubahan keempat ini permasalahan itu bisa kita atasi, mohon pendapat Bapak.

Kemudian kepada Ibu Maria, kami mohon penjelasan. Ibu tadi mengemukakan bahwa Aturan Peralihan sebagaimana Pasal I dan II ini itu berlaku umum. Jadi memang kami sependapat, tetapi ada permasalahan-permasalahan kalau dia lakukan berlaku hanya yang bersifat umum, ada hal-hal untuk implementasinya di lapangan masih ditemukan permasalahan-permasalahan.

Padahal Aturan Peralihan ini adalah kita ingin jangan sampai adanya permasalahan-permasalahan operasional di lapangan. Tetapi kalau kita atur secara rinci juga ada juga permasalahan, tidak ada kemungkinan, ada hal-hal yang tertinggal. Sehingga juga mengakibatkan operasionalisasi di lapangan akan menemui hambatan.

Sehingga dalam hal ini apakah tidak juga mohon pendapat Ibu. Apakah tidak yang umum juga diutarakan, yang khusus juga kita utarakan, sehingga untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang masih yang mungkin tidak tercecer bisa kita masukkan.

Terima kasih Pak.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Astawa. Berikutnya, kami persilakan Pak Ali Masykur Musa, silakan.

34. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, khususnya Prof. Soemantri, Prof Jimly, dan Ibu Maria.

Ada empat hal yang bisa saya sampaikan.

Pertama, yang sangat substansial berkaitan dengan apa yang disebut kewenangan dan perubahan struktur dari MPR ini, secara *reasoning* tadi sudah disampaikan banyak dari Bapak-Bapak sekalian khususnya, dari Mas Palguna.

Sebetulnya, kita sudah menkonstruksi terhadap pemikiran supremasi kekuasaan yang ada di dalam MPR itu. Dengan demikian MPR yang salah satunya dulu memegang kekuasaan membagi-bagi kekuasaan itu tidak berlaku lagi. Pertanyaannya ini sifatnya bertanya saja para penyaji dan para pakar, kalau perubahan itu sudah ditetapkan dan otomatis sudah berlaku, maka pertanyaannya ini sudah saya kemukakan di Marriot dua bulan yang lalu sudah saya ungkapkan apakah masih perlu? Ini sangat aplikatif di dalam Sidang Tahunan akan datang ini artinya sebentar lagi, ini masih ada Laporan Tahunan dari Lembaga-lembaga Tinggi Negara itu, ini sangat aplikatif.

Ini untuk menghindari dari sebuah pertanyaan jangan-jangan lembaga tinggi negara laporan nanti kejebak lagi, misalkan yang menjadi bahan isu. Saya tidak mau ini hanya sebagai *progress report* ini dan sebagainya.

Padahal menurut Konstitusi mestinya sudah tidak ada itu, tetapi ini berkaitan dengan Aturan Peralihan, selama MPR belum yang baru belum ada artinya lembaga

yang baru belum ada fungsi-fungsi itu masih ada bagi yang menginginkan perlu ada. Tetapi, bagi yang menginginkan tidak ada, *wong* dasar hukumnya sudah begitu kok, ini kalau sudah otot-ototan ini bisa lama.

Ini pertanyaan pertama masih berkaitan dengan MPR, berkaitan dengan MPR juga pertanyaan apa yang sekarang sedang dan terus dirumuskan oleh PAH II. PAH II sekarang membentuk PAH II itu ada tata cara Pemilihan Presiden dan ada landasan ekonomi, dan ada satu lagi saya lupa padahal menurut perubahan ketiga mestinya tidak ada lagi kerena fungsinya tinggal tiga.

Nah, bagaimana produk PAH II yang akan dibawa ke dalam Sidang Tahunan yang sebentar lagi akan di ketok. Apakah ini melebihi dari porsi dan wewenang yang ada atau justru melanggar prinsip Konstitusi itu? Ini pertanyaan yang berkait dengan MPR.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan gaya, cara terhadap Aturan Peralihan itu tadi Ibu Maria mengatakan seyogianya rinci sehingga dengan demikian apa yang menjadi masa transisi baik itu dari segi kelembagaan maupun dari segi peraturan perundang-undangannya itu harus jelas sehingga diketahui.

Saya ingin bertanya pada Ibu Maria saja, tetapi juga Kakaknya Mas Jimly dan Bapak saya Bapak Soemantri ini karena sama-sama dari Tulungagung, kalau tidak percaya ditanyakan nanti, dikira ngaku-ngaku nanti.

Jadi, apakah sebaiknya itu memang rinci atau global saja seperti yang ada dan itu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, sementara ini tentang tata cara pelaksanaannya ya sebagai sesuatu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, misalkan ini dalam hubungannya dengan global dan yang khusus.

Pertanyaan kedua, masih berkaitan dengan tata cara global itu tadi berkaitan dengan bisa tidak terhadap pelaksanaan itu kita pilih-pilih. Misalkan, DPD ya karena kita setuju dengan Pak Hatta misalkan itu saja sebagai Dewan Perwakilan Daerah persiapan, misalkan karena kita suka tetapi bagi yang tidak suka?

Misalkan, oke deh pemilihan Presiden langsung berlangsung kita lakukan pada 2009 di Aturan Peralihan, padahal sudah disebut pada perubahan ketiga itu sudah dikatakan pemilihan Presiden langsung oleh rakyat. Tapi bisa saja ada yang usul daripada ribut-ribut *second round*-nya bagaimana, apakah 35-45%, apakah *stambush accoured* ataukan model *preferencial system.*

Okelah ini sambil jalan kita tentang Pasal 6 itu kita berlakukan tahun 2009, misalkan ini sudah ada berpikir bisa tidak kita memilih-milih secara parsial mana yang mungkin siap kita lakukan sekarang, mana yang belum, sesuai dengan kebutuhan, ini *kan* Aturan Peralihan, *kan* itu. Kebutuhan dan sekaligus kepentingan, tidak, ini *kan* kenyataan. Jadi, kita minta pendapat dari para pakar.

Ketiga, berkaitan dengan Penjelasan. Tadi sudah banyak yang menyebutkan saya tidak ingin menjelaskan yang sudah jelas tadi. Jadi apa saja yang belum masuk dan sebagainya itu, itu kedudukannya menjadi bagaimana, kalau memang ada pengaturan bahwa Penjelasan tidak berlaku itu, perlu tidak secara eksplisit di Aturan Peralihan atau mungkin di Aturan Tambahan.

Keempat, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan prioritas Mahkamah Konstitusi, itu menjadi penting dan perlu untuk diprioritaskan. Itu hal-hal yang bisa saya pertanyakan sekaligus membuka sesuatu, yang sementara ini sudah *muntuk-muntuk, muntuk-muntuk* itu sudah, padahal yang *muntuk-muntuk* itu yang ditunggu-tunggu, saya pikir itu saja Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Jadi yang *muntuk-muntuk* itu biarlah *muntuk-muntuk* saja. Berikutnya saya persilakan.

36. Pembicara : Lukman Hakim Syaifuddin (F-PPP)

Jadi begini, pakar-pakar ini kita undang untuk kita dengar pikiran-pikirannya. Jadi, saya kawatir tadi Saudara Ketua mengatakan ada 15 pembicara. Saya khawatir substansinya sebenarnya ya ini-ini saja *kan* begitu dan orang bijak itu *kan* mengatakan berbicara kepada orang-orang yang berilmu itu tidak perlu panjang lebar *kan*, substansinya saja sudah, saya yakin beliau bertiga itu sudah menangkap.

Jadi, apa tidak sebaiknya pertama, saya ingin menarik diri karena tadi saya mencatat, saya menarik dari karena substansinya sebenarnya sama. Lalu apa tidak sebaiknya Pimpinan menghimbau kita semua anggota untuk kita dengarlah apa sejauh ini, bagaimana pikiran-pikiran yang kongkrit rumusan yang diajukan pakar ini apa.

Apalagi Pak Jimly ini sama sekali belum kita dengar, sedangkan dari Pak Soemantri dan Ibu Maria itu baru hal-hal yang sifatnya normatif saja tadi. Jadi, belum keluarlah ilmunya begitu. Jadi, mohon Pimpinan bisa lebih mengatur waktu.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

38. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya ingin juga menambahkan Saudara Lukman. Saya ingin menarik diri, apalagi yang ingin saya tanyakan sudah disampaikan adik saya Ali Masykur.

39. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Lukman betul sekali, sayang betul kita menghabiskan waktu, sementara beliau-beliau ada bertiga di sini. Kita eksploitasilah begitu. Jadi, saya himbau kepada teman-teman yang lain, kalau perlu cabut lagilah. Saya memang tidak mau bertanya dari tadi karena ingin dengar.

Terima kasih.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi dilarang *l'exploitation de l'homme par l'homme*, tadi saya mau mengingatkan ini pembicara kelima dari 16 maksudnya itu kalau orang Indonesia ya begitu dan Pak Lukman mau mengundurkan diri mengajak teman, Pak Baharuddin ikut mengundurkan diri.

Begini, tadi saya memang mengatakan kelihatannya memang tidak akan selesai kita lanjutkan kembali pada jam setelah makan siang begitu. Jadi saya tidak juga bisa mengatakan bahwa yang ingin berbicara jangan berbicara.

Tapi saya menganjurkan apakah kita potong dua saja, jadi kita bagi dua. Kemudian bagian yang kedua nanti sesudah jawaban tanggapan dari para pakar dan yang tertinggal delapan ini pas ditengah. Jadi kalau Pak Harjono, kita masih pas ditengah tapi Pak Lukman mengundurkan diri, Pak Baharuddin mengundurkan diri, jadi kita dengar satu dari Pak Harjono yang sudah *muntuk-muntuk* ya dan kemudian kita lanjutkan tapi kita lanjutkan nanti setelah ini.

41. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya mungkin tidak minoritas. Begini Pak, saya kira ketiga pakar ini perlu membaca dan mendengar suasana kebathinan yang mungkin semua disampaikan, karena itu dalam rangka menghemat waktu, saya justru cenderung dengarlah seluruh

suasana kebathinan ini. Karena seperti tadi Saudara saya Pak Palguna mengatakan kelihatannya ini tidak hanya sekedar masalah yuridis konstitusional, tetapi juga maunya apa sih, seperti juga dikatakan oleh Pak Soemantri tadi, kalau masalah yuridis ini selesai.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, terima kasih. Silakan Pak Soemantri.

43. Pembicara : Sri Soemantri Martosoewignyo (Narasumber)

Kami sebagai manusia ini mempunyai keterbatasan daya ingatan. Di dalam ingat pun dibatasi jumlah orang yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Oleh karena itu kalau boleh kami mengusulkan bagaimana setelah ini kami diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dari penjelasan kami nanti. Mungkin ada yang akan diajukan sudah dikemukakan atau kalau belum *session* kedua berikutnya. Kami mempunyai keterbatasan daya ingatan untuk itu, ini saja sudah tujuh itu sudah cukup banyak itu.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, kalau saya mohonkan persetujuan saja kita kasih yang terakhir kemudian kita berikan para pakar nanti kita lanjutkan kembali sesudah... begitu Pak ya? Baik. Silakan Pak Harjono yang terakhir untuk sesi ini.

45. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak-Ibu sekalian ada persoalan-persoalan yang barangkali kita harus *review* kembali begitu ya.

Pertama, sebetulnya ya kalau tadi suasana kebathinannya disebut saya sedikit saja menyinggung persoalan suasana kebathinan. Kalau kita ingin melakukan perubahan pasti pertimbangan-pertimbangan ini lebih baik dari yang lama itu pasti ada, kenapa ini kita pilih, kenapa itu kita ubah, dan sebetulnya kalau kita mau jujur maunya perubahan itu ya sejak saat kita memikirkan itu, baik di situlah kita mulai hal yang baik itu, *kan* begitu.

Jadi instan maunya saya katakan, kalau ini kita pandang baik ya sebetulnya kita lakukan saja yang baik ini, mengapa kita tunda-tunda itu pasti *mindset*-nya itu mesti disitu. Jadi, nanti kalau saya begini, kalau begini saya kira masih jauh sekali, kalau memang seperti itu yang diinginkan perbaikan.

Baik, saya setuju sekali bahwa Aturan Peralihan itu sifatnya *transitor* mengantarkan yang lama ke yang baru. Tapi di samping ada faktor *transitor*-nya sebetulnya juga ada nilai-nilai strategiknya begitu. Kalau kita umpamakan mestinya sebuah Aturan Peralihan itu harus bersifat arahnya itu *sentrifugal* bukan *sentripetal* karena nanti kalau *sentripetal* nanti ini malah menimbulkan persoalan besar dari peralihan itu ke peralihan baru, ini nilai strategiknya di situ. Sentrifugal untuk menuju yang baru.

Oleh karena itu yang sifatnya seperti itu menurut saya harus kita pertimbangkan beberapa hal.

Pertama, Aturan Peralihan yang kita susun nanti adalah demikian sangat pentingnya karena apa? Karena itu harus secara tuntas dan lengkap bisa mentransformasikan dari yang lama ke yang baru. Kalau nanti itu tidak mampu

mengalihkan seperti itu, kita tidak bisa lagi mengutak-utik, menambah-nambah, mengubah-ubah Aturan Peralihan itu lagi karena sistemnya sudah berbeda. Oleh karena itu dari awal memang harus kita sepakati bahwa itu memang harus benar-benar di *set up* supaya mampu untuk mengalihkan.

Oleh karena itu saya setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Maria tadi dan itu bagaimana aplikasinya bahwa harus hati-hati apa yang akan kita alihkan tadi. Dengan catatan, Aturan Peralihan itu strategiknya memang harus *sentrifugal* tadi, bukan *sentripetal,* ini yang harus kita lihat. Kalau itu tidak jelas Aturan Peralihan itu, apa yang dikatakan Ibu Maria, bisa disisipi hal yang macam-macam itu. Hal-hal yang macam-macam itulah yang tidak mengantarkan kepada yang *sentrifugal,* tapi malah men-*defuse,* menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang sangat kacau nantinya, oleh karena itu hati-hatinya harus di situ.

Sebetulnya di samping mau mengalihkan karena Aturan Peralihan juga secara strategik juga akan dipikirkan mulai *start* mana yang mungin dilakukan dulu prioritasnya. Itu kalau kita lihat Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, itu dikatakan ada disebut di situ, dikatakan di dalam Pasal III Aturan Peralihan untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, padahal dipilihnya oleh MPR. Kenapa oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia?

Kalau tidak ada yang dimulai itu tidak akan termulai lagi, itu MPR, Presiden, DPR, itu seperti telor dan ayam saja karena menunggu lahirnya proses undang-undang, ini kalau tidak dimulai dari hal yang strategik itu tidak sempat masuk pada persoalan peralihan juga.

Kita lihat pada Pasal IV-nya, "Sebelum MPR, DPR, dan DPA, dibentuk menurut Undang-Undang Dasar segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional". Jadi itulah hal strategik di mana kita harus masuk. Oleh karena itu Aturan Peralihan kita harus juga seperti itu. Saya sangat setuju sekali kalau Aturan Peralihan itu kita pikirkan secara baik dan dari *legalrechts*. Saya tidak setuju kalau dari enaknya dan tidak enaknya nanti kita pilih enaknya ternyata di belakangnya menimbulkan persoalan-persoalan yang besar, yang tidak bisa berorientasi pada *sentrifugal* tadi, ini yang harus kita pikirkan.

Bapak-Ibu sekalian, di dalam Aturan Peralihan itu memang ada persoalan-persoalan yang harus kita cermati. Persoalan pertama adalah lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945 sudah ada, tapi kemudian fungsi, tugas, dan wewenangnya berubah itu bagaimana dengan lembaga-lembaga itu.

Kedua adalah lembaga-lembaga baru yang diciptakan oleh UUD setelah perubahan tapi belum ada sampai saat sekarang ini. Dan berikutnya yang kita hadapi secara riil nasib dari Tap MPR yang begitu banyak itu ini bagaimana? Saya klasifikasi Tap MPR itu ada yang sifatnya *einmalig* mengangkat Presiden-Wakil Presiden, itu *einmalig.*

Kemudian ada Tap MPR yang materinya sekarang ini berkaitan dengan pengaturan fungsi dan tugas dan wewenang lembaga negara yang ada sebelumnya. Tapi dengan adanya perubahan itu sebenarnya sudah dilakukan itu diubah, ditampung atau digantikan yang termuat dalam perubahan UUD yang baru itu. Kemudian ada Tap-Tap MPR yang lain, Tap-Tap MPR yang lain itu isinya macam-macam. Yang kemudian, yang berikutnya adalah nasib dari Penjelasan UUD seperti Pak Ali Masykur sudah menyebutkan.

Di antara dua situasi itu antara lama dan baru itu maka seperti yang saya katakan

tadi pada saat saya memberi *background* tentang Aturan Peralihan Pasal III dan Pasal IV kalau di sana titik masuknya itu Presiden dan Wakil Presiden lalu ditambah Komite Nasional.

Di dalam situasi yang punya keadaan sekarang ini menurut saya nilai strategis yang saya lihat bisa mengantar itu adalah kehadiran Mahkamah Konstitusi. Karena kehadiran Mahkamah Konstitusi ini menjadi pintu masuk untuk secara strategis mencari jalan *chanelling* bagi perubahan Konstitusi lama ke Konstitusi baru.

Taruhlah 2004 itu kita sudah sepakat untuk melakukan pemilu, Mahkamah Konstitusi itu perlu sebelum ada pemilu, karena di tengah Mahkamah Konstitusi sengketa sah tidaknya pemilu itu diberikan, tentang pembubaran partai diberikan, apalagi di situ juga ada persoalan tentang kewenangan *impeachment*.

Jadi saya bandingkan dengan Pasal III dan Pasal IV UUD 1945 maka *entry point* yang strategis bagi perubahan itu menurut saya adalah Mahkamah Konstitusi. Hanya persoalannya Mahkamah Konstitusi itu *kan* dibentuk dengan undang-undang, lalu dengan ini apa tidak bisa kita padankan dengan Pasal III tadi kalau semestinya itu Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh MPR, kemudian untuk perantara untuk masa transisi ini kita tidak berikan kepada kalau itu Undang-Undang Dasar 1945 pada MPR.

Mahkamah Konstitusi juga yang mestinya harus dibentuk dengan undang-undang, bagaimana kalau dalam masa transisi ini juga kita pikirkan cara yang paling cepat.

Saya pernah usulkan bagaimana kalau ditugaskan Presiden membuat perpu saja karena kewenangannya tidak mungkin ditambah oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ada pada Undang-Undang Dasar, cara pemilihan hakimnya sudah jelas.

Jadi Presiden dengan Perppunya paling hanya membentuk sementara saja, kewenangannya tidak akan ditambah. Presiden juga dengan DPR dan MA punya kewenangan untuk memilih hakim, hanya tunggu masalah *entry* saja. Inilah tawaran bagi saya yang saya pikirkan. Saya tidak memikirkan enak dan tidak enaknya, tapi memikirkan strategik dan fungsi dari suatu aturan peralihan, demikian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi bahan-bahan untuk bagian pertama daripada sesi diskusi ini sudah selesai dan kita akan mempersilakan Bapak Prof. Soemantri, Bapak Prof. Jimly, dan Ibu Maria untuk menyampaikan tanggapannya. Dalam hal ini kami perlu persetujuan dari Ibu dan Bapak sekalian apakah kita beri batasan waktu maksimal sampai jam 13.00 untuk ini dan kita masuk lagi jam 14.00. Artinya kalau diselesaikan jam 12.45, ya kita *break* jam 12.45, tapi tidak lebih dari jam 13.00 begitu ya, baik siapa yang lebih dahulu, kami mempersilakan Pak Soemantri dan nanti Pak Jimly dan berikutkan Ibu Maria, ini berdasarkan deretan tempat duduk saja tidak ada pretensi lain. Jadi Pak Prof. Soemantri, Ibu Maria dan Prof. Jimly, di tengah *lady*.

Silakan Pak Soemantri.

47. Pembicara : Sri Soemantri Martosoewignyo (Narasumber)

Saya ingin terlebih terlebih dahulu mengemukakan mengenai arti Aturan Peralihan. Aturan peralihan yang tercantum di dalam UUD, katakan yang masih berlaku itu diadakan karena adanya perubahan status dari daerah jajahan menjadi negara

merdeka, itu jelas fungsinya itu untuk mengatasi adanya kekosongan dalam hukum. Aturan Peralihan yang sedang kita kerjakan sekarang ini bukan untuk itu tetapi adanya perubahan terhadap UUD yang semula hanya ada enam lembaga negara sekarang berkembang menjadi delapan lembaga negara yaitu tambahannya ini Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. Walaupun cuma dua lembaga negara yang ditambahkan tetapi ternyata ada perbedaan mengenai status DPR khususnya di dalam pembuatan undang-undang, demikian pula tentang kedudukan MPR dan Presiden.

Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti tercantum di dalam Pasal 37 sepenuhnya berwenang mengatur apa yang akan dimasukkan di dalam Aturan Peralihan, itu satu hal yang ingin saya kemukakan adalah Aturan Peralihan diadakan untuk menjaga adanya kepastian hukum. Ini saya kira perlu kita perhatikan kepastian hukum, jangan sampai pada waktu nanti Undang-Undang Dasar itu dilaksanakan timbul berbagai macam persoalan.

Saya menyadari bahwa banyak aspek politik yang terkandung di dalamnya sepanjang aspek politik itu dijadikan kesepakatan dan merupakan suatu kesepakatan barangkali dengan mudah akan bisa ditampung di dalam Aturan Peralihan itu. Sebab seperti saya baca di surat kabar itu mengenai MPR dan Presiden, apakah Presiden akan masih bertanggungjawab kepada MPR? Jadi muncul juga apakah MPR itu masih akan meminta *progress report* dari lembaga-lembaga negara, ini aspek politik yang nanti tentunya harus di selesaikan oleh PAH I ini sendiri.

Jadi saya ingin kemukakan Aturan Peralihan diadakan untuk adanya kepastian hukum. Suatu hal yang saya kira perlu saya kemukakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu diundangkan dalam Lembaran Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Dekrit Presiden RI. Jadi bentuk hukumnya itu bukan Dekrit melainkan Keputusan Presiden.

Ini dapat kita baca dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959, Undang-Undang Dasar diundangkan, Keppres Nomor 150 Tahun 1959 Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Ada yang menanyakan pada saya Pak, kalau Undang-Undang Dasar diundangkan mengapa perubahannya tidak diundangkan? Saya tidak tahu apakah pengundangan Undang-Undang Dasar itu kesalahan sejarah atau bagaimana. Tapi yang jelas faktanya itu diundangkan dalam Lembaran Negara, mengapa diundangkan?

Pertanyaannya apakah kita masih menganut teori fiksi atau tidak? Di dalam teori fiksi ini dikatakan *Een ieder wordt geacht de wet te kennen,* artinya setiap orang dianggap mengetahui adanya undang-undang ini anggapan walaupun Sarjana Hukum pun tidak semua mengetahui apa yang diundangkannya itu, tetapi itu dianggap.

Kalau perubahan Undang-Undang Dasar itu juga perlu diketahui oleh orang banyak, pertanyaannya apakah perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak perlu diundangkan, di mana diundangkan? Sebab kalau Lembaran Negara itu yang mengundangkan adalah pemerintah.

Tapi kalau Undang-Undang Dasar, perubahan Undang-Undang Dasar, apakah juga harus pemerintah ini masalah-masalah yang saya kira perlu sebab ini ada kaitannya dengan Aturan Peralihan yang sedang kita bicarakan itu. Apa pun dapat dimasukkan di dalam Aturan Peralihan yang penting adanya kepastian hukum.

Berikutnya, tadi ada juga pertanyaan perubahan Undang-Undang Dasar berlaku sejak saat ditetapkan. Saya kira waktu perubahan Undang-Undang Dasar itu ditetapkan itu berbeda. Perubahan Undang-Undang Dasar pertama ditetapkan pada tanggal, bulan, tahun tertentu. Demikian pula perubahan yang kedua, ketiga.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa ini secara keseluruhan berlaku. Perubahan

pertama dilakukan pada tahun 1999, sejak saat itu apa yang tercantum dalam perubahan pertama itu mulai berlaku sejak tahun 1999. Perubahan kedua, sejak tahun 2000. Tidak berarti bahwa ini lalu karena perubahan ketiga itu tahun 2001 ini juga termasuk kita anggap perubahan kedua.

Saya mohon perhatian dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat ini masalah ketelitian. Kalau MPR sebagai badan yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar tidak teliti, saya tidak tahu apa nasib negara kita ini. Ini sekali lagi ketelitian. Oleh karena itu, saya mohon juga perhatian Bapak-Bapak agar memanfaatkan sebanyak mungkin, seoptimal mungkin Sekretariat yang terdiri dari para ahli, apakah itu Sarjana Hukum, Sarjana Politik, dan sebagainya. Sebab kalau tidak, ini menimbulkan masalah.

Kemudian, oleh karena itu saya secara umum dulu baru nanti, saya ini sudah tua jadi mestinya lima, ini delapan sekaligus sehingga saya harus melihat satu persatu. Saya itu punya keterbatasan, saya kira tidak tahu kalau Ibu Maria ini jauh lebuh muda dari saya, mungkin daya ingatannya masih. Jadi atas dasar pengertian mengenai Aturan Peralihan itulah, apa pun dapat diputuskan oleh MPR, yang penting jangan sampai itu menimbulkan keragu-raguan, khususnya dari aspek hukumnya.

Lalu lembaga negara tadi yang saya kemukakan apakah sebelum Mahkamah Konstitusi bentuk tadi seperti tadi diusulkan itu dapat dilakukan oleh badan lain, ini pun jadi wewenang MPR, kalau sependapat mempunyai pendapat yang begitu bisa saja. Termasuk untuk sementara sebelum DPD dibentuk Utusan Daerah itu berfungsi sebagai DPD itu pun bisa dilakukan tentunya asal ada kesepakatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Di samping itu, yang saya kira yang juga penting adalah sebetulnya siapa yang akan membuat undang-undang sebelum DPD dibentuk, apakah berlaku apa yang tercantum dalam perubahan yang pertama DPR dan Presiden. Jadi, nanti sampai Dewan Perwakilan Daerah itu dibentuk.

Kemudian saya juga tadi bisa menerima apa namanya perlunya penambahan terhadap Aturan Peralihan di samping Pasal I, II, mungkin masih diperlukan Pasal III, IV, dan seterusnya, ini pun menjadi wewenang MPR.

Lalu jadi Aturan Peralihan pun dapat pula diatur mengenai kedudukan peraturan yang lama dengan adanya peraturan yang baru. Kalau yang lama itu undang-undang dibuat oleh DPR dan Presiden, yang baru itu oleh DPR, DPD, dan Presiden.

Kemudian tadi saya sudah kemukakan lembaga yang lama berfungsi sebagai lembaga yang baru termasuk Komisi Yudisial. Apakah selama komisi itu belum dibentuk yang sebetulnya ini relatif lebih mudah daripada Mahkamah Konstitusi. Tetapi andai kata umpamanya MPR menghendaki sebelum komisi konstitusi dibentuk, itu dijalankan tugasnya oleh lembaga yang ada sekarang, tetapi perlu ada batas waktu sampai kapan hal itu berlaku.

Barangkali ini beberapa hal yang dapat saya kemukakan. Mohon maaf ini maupun saya sudah tulis, tetapi karena singkatan-singkatan jadi saya tidak tahu dalam konteks apa itu semuanya, tetapi secara umum saya kemukakan tadi, arti dan kedudukan Aturan Peralihan itu.

Terima kasih.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soemantri.

Sebelum saya persilakan Ibu Maria, saya hanya ingin menyampaikan semacam klarifikasi bahwa kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Yang

memutuskan bersama dengan Presiden. DPD pada beberapa bidang tertentu itu memberikan pertimbangan, pada bidang-bidang tertentu lainnya ikut membahas, tetapi proses persetujuan adalah DPR dengan Presiden. Artinya, prosesnya tetap proses dwipatri bukan triparti begitu. Silakan berikutnya Ibu Maria, Silakan.

49. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Terima kasih atas berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan kepada kami. Saya akan coba satu persatu yang erat kaitannya dengan saya. Bagaimana untuk merumuskan satu Aturan Peralihan.

Memang kalau kita melihat bahwa Aturan Peralihan tidak hanya untuk menghindari kekosongan hukum, tetapi memang untuk mengantarkan bagaimana kita melaksanakan peraturan yang baru ini. Oleh karena itu, maka memang saya tadi mengatakan bahwa itu harus rinci artinya bahwa kita harus memberikan satu aturan-aturan tertentu.

Tadi misalnya, kalau kita merasa untuk lembaga DPR bagaimana, untuk pembentukan undang-undang bagaimana itu kita bisa membuat aturan-aturan tertentu. Oleh karena ketentuan peralihan itu rumusannya bisa bermacam-macam, dia bisa mengatakan dengan berlakunya undang-undang ini maka undang-undang ini langsung berlaku atau ada penyimpangan sementara. Penyimpangan sementara itu bisa diberikan waktu satu bulan, satu tahun, dan sebagainya atau juga penyimpangan-penyimpangan tertentu.

Bahwa misalnya tadi dikatakan bahwa kalau itu yang membentuk diketahui Mahkamah Konstitusi maka bisa disebutkan oleh lembaga yang lain itu selalu bisa terjadi, sehingga pilihan-pilihan itu memang dapat dibenarkan. Sehingga yang dimaksud rinci adalah bukan hanya dirumuskan lembaga-lembaga semuanya, tetapi lembaga itu satu persatu.

Oleh karena lembaga itu sekarang adalah lembaga-lembaga itu ada, tetapi ada yang berubah fungsi dan juga ada lembaga yang baru yang mungkin mempunyai fungsi yang dimiliki oleh lembaga yang lama.

Kemudian juga mengenai Ketentuan Peralihan tadi. Bapak mengatakan, Pak Ali Hardi mengatakan, bahwa semua itu Ketentuan Peralihan dari dulu *kan* ada. Memang Ketentuan Peralihan itu ada, tetapi sebetulnya Aturan Peralihan atau Ketentuan Peralihan mengalihkan pada kondisi itu pada kondisi yang baru.

Jadi waktu itu kita pada waktu kita masuk pada Undang-Undang Dasar 1945 maka aturan-aturan dan lembaga yang ada, ada lembaga yang dibentuk berdasarkan pada *Indische Staat Regeling*.

Maka semua, kemudian saya katakan semua lembaga dan peraturan, langsung berlaku karena kita belum punya lembaga Indonesia dan itu semua langsung dioper ke situ. Tetapi kemudian jadi Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama kepada Konstitusi RIS, kepada Undang-Undang Dasar Sementara kepada Undang-Undang Dasar 1945, kembali itu aturan-aturan peralihan ada.

Sepanjang aturan-aturan pelaksanaannya apakah itu undang-undang atau peraturan yang di bawahnya itu belum dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar yang baru maka itu tetap berlaku. Misalnya sampai sekarang kita masih mengenal adanya *Wetboek Van Straafreesht*. Orang katakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kenapa kita masih harus mengatakan itu *Wetboek Van Straafreesht*. Karena sampai sekarang kita belum mempunyai undang-undang tentang Hukum Pidana.

Jadi kalau kita membuat Aturan Peralihan sekarang ini, kemudian kita

mengatakan secara umum saja maka peninggalan dengan itu masih banyak sekali padahal kita mempunyai Tap-Tap MPR yang nantinya katanya akan dihilangkan.

Jadi, tentunya kita harus melihat pada Tap-Tap MPR itu mana yang masih tetap dipertahankan atau diangkat menjadi materi Konstitusi langsung atau dinyatakan berlaku sampai kapan. Ini nanti bisa dalam perumusan-perumusan.

Pada dasarnya kalau saya dalam bidang *legislative drafter* maka sebetulnya saya harus melihat apa, maka saya mengatakan sebetulnya dari pembentukan awal itu harus didampingi oleh seorang yang mengetahui tentang perundang-undangan.

Oleh karena dia tidak hanya merumuskan saja, tetapi konsep itu dia tahu sehingga jangan sampai dia keliru. Hal-hal ini yang kadang-kadang kita melihat bahwa nanti saja kalau sudah selesai dirumuskan, belum tentu rumusan itu tahu. Oleh karena yang merumuskan itu tidak tahu bagaimana dulu awalnya, ini yang kebetulan saya karena saya pengajar perundang-undangan jadi mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ini sering melihat saya masuk menurut profesor di sini. Karena saya ingin tahu bagaimana saya menjelaskan kepada mahasiswa saya apa yang terbaru. Jadi, saya hal ini saya ikuti terus, ada untungnya juga jadinya.

Kemudian kalau, jadi kalau kita melihat pada Aturan Peralihan, maka kita mengatakan mana yang diperlukan nanti selain untuk menghindari kepastian kekosongan hukum, juga adanya kepastian hukum tersebut. Kemudian apakah perubahan itu langsung berlaku atau tidak karena perubahan kedua hanya ditetapkan saja dan tidak langsung berlaku.

Dalam hukum itu kita melihat ada kapan ditetapkan, kapan dia diundangkan, dan berlaku umum, tetapi pada dasarnya adalah bahwa semua hukum positif adalah suatu aturan-aturan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang. Jadi, kalau itu sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang menurut aturan hukum maka dia berlaku sebetulnya sebagai suatu hukum.

Tetapi apakah dia mengikat langsung masyarakat ini masih dalam tanda kutip. Walaupun kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa tetap ditetapkan dan berlaku. Sebetulnya selain ditetapkan dia juga harus dinyatakan berlaku.

Jadi, ini mungkin kita karena terpengaruh bahwa kita selalu mengatakan bahwa perubahan ini belum selesai akan diikuti oleh perubahan yang lain. Kalau kita sebetulnya, mestinya kita mengatakan ini berlaku baru setelah perubahan itu selesai semuanya, tetapi kita menetapkan ini sebagian-sebagian. Dan apakah Undang-Undang Dasar harus diundangkan.

Di dalam aturan hukum tidak ada yang dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar atau Konstitusi harus diundangkan, tidak ada. Adanya dalam Undang-Undang Darurat Tahun 1950, Undang-Undang Darurat mengatakan bahwa yang harus diundangkan dalam Lembaran Negara hanya undang-undang, perpu, dan peraturan pemerintah.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang ada selama ini maka terhadap keppres-keppres tertentu diundangkan di dalam Lembaran Negara juga. Jadi Prof. Soemantri tadi mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu pada saat diberlakukan kembali pada Dekrit 5 Juli 1959 dia diundangkan dalam Lembaran Negara karena dia dituangkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 150 itu.

Jadi, sebagai keppres tertentu yang harus di lihat orang maka diletakkan di dalam Lembaran Negara. Bagaimana saya berpendapat bahwa kalau Undang-Undang Dasar atau perubahan Undang-Undang Dasar mengatakan ini ditetapkan dan berlaku pada tanggal ditetapkan. Itu sebetulnya ini dapat berlaku dan sah berlaku, tidak perlu ditetapkan dalam Lembaran Negara kalau kita melihat pada konsep Undang-Undang

Dasar 1945.

Oleh karena apa? Menurut konsep Undang-Undang Dasar 1945 MPR adalah penjelmaan seluruh kehendak rakyat. Jadi kalau MPR menetapkan itu maka dianggap rakyatlah yang menetapkan itu, berarti rakyat sudah tahu itu.

Jadi, secara konsep sebetulnya demikian, tetapi kalau nanti kemudian MPR-nya bukan penjelmaan rakyat mungkin bisa dipikirkan. Apakah ini langsung berlaku, kemudian rakyat langsung menerima atau harus diberikan juga antara sosialisasi untuk Undang-Undang Dasar tersebut.

Jadi memang itu, kemudian bagaimana dengan perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri apakah nanti begitu perubahan keempat selesai kemudian dinyatakan semua perubahan Konstitusi mulai berlaku, bisa. Tetapi yang telah ditetapkan perubahan pertama dan ketiga memang sudah berlaku, perubahan kedua itu yang masih tanda tanya kalau orang memberlakukan sebetulnya bagus, kalau tidak memberlakukan juga boleh saja sebetulnya.

Tetapi pada dasarnya adalah bahwa perubahan itu tidak boleh berlaku surut sebetulnya, satu hukum tidak boleh dinyatakan berlaku surut sepanjang dia tidak menguntungkan. Jadi, perubahan keempat ini bisa mengatakan semua perubahan Konstitusi ini mulai berlaku. Tetapi yang dulu sudah mulai berlaku tetapi ditetapkan kembali ini tidak masalah.

Kemudian bagaimana dengan nasib Penjelasan Undang-Undang Dasar. Penjelasan Undang-Undang Dasar kalau kita melihat dari segi teori, maka Penjelasan adalah suatu interpretasi otentik dari para pembentuk para peraturan itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat di sini sebetulnya tidak masalah dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 kalau misalnya memang itu tidak dikehendaki asal lembaga itu menetapkan bahwa Penjelasan itu dianggap tidak ada karena sudah masuk di dalam pasal-pasalnya.

Tetapi kalau saya melihat dalam yang sudah dirancang ini dan saya melihat terhadap perubahan pertama, kedua, dan ketiga, dan juga sosialisasi yang lalu, saya melihat bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar ini tidak semua ter-*cover* dalam Batang Tubuh ini, dan bahkan saya melihat adanya suatu kehilangan yang mungkin sangat dahsyat bagi kita.

Oleh karena dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar dinyatakan di sana bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan itu menciptakan cita hukum atau dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan itu menciptakan pasal-pasalnya. Berarti Penjelasan Undang-Undang Dasar menciptakan bahwa Pancasila atau pokok-pokok pikiran itu merupakan suatu cita hukum dan norma fundamental negara. Di sini dia merupakan suatu acuan dasar bagaimana peraturan yang lebih rendah harus bertumpu pada itu.

Sampai perubahan keempat tidak ada rumusan di mana diletakkan pernyataan kita hukum dan norma fundamental negara ini. Kalau kita melihat pada hukum moral sebetulnya orang mengatakan ia, itu kita membuat peraturan selalu yang bagus, tetapi selama ini adanya rumusan mengenai cita hukum dan norma fundamental negara ini pun dalam kenyataannya sering disimpangi.

Jadi, bagaimana kalau ini dihilangkan dan tidak dirumuskan maka nanti kita bisa membuat undang-undang yang tidak mengenal adanya suatu nilai keadilan sosial, padahal itu tercermin dalam Pembukaan tersebut.

Jadi, ini tentu bisa dipertimbangkan lebih lanjut bagaimana penjelasan umum itu dan juga pada dasarnya Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan harus sesuai dengan

konsep dan itu saya sekali lagi mengatakan konsepnya bagaimana.

Karena di sini kita bisa melihat bahwa masih ada yang tertinggal mungkin kalau Bapak, Ibu melihat pada perubahan pertama, kedua, dan ketiga, serta rancangan perubahan keempat maka di sana tidak dirumuskan Pasal 25A, B, C, D, tetapi di sini ada rumusan perubahan kedua rumusan Pasal 25E dan di dalam rancangan ini kemungkinan penempatannya Pembukaan Undang-Undang Dasar ini kemudian dikatakan dibawa kemungkinan masuk di dalam Pasal 25E, padahal Pasal 25 A, B, C, D tidak ada. Dalam sistem pembetulan peraturan ini tidak tepat. Jadi, mungkin ini perlu dipertahankan lebih lanjut.

Terima kasih.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Ibu Maria.

Khusus untuk yang terakhir memang mengenai Pasal 25E pada rancangan sebelum ada pembahasan lebih lanjut ada A, B, C, D-nya, tetapi kemudian dalam pembahasan yang lebih lanjut beberapa dari belakang itu hilang sehingga E itu seolah-olah berdiri sendiri dan itu akan ada sebagai bagian daripada amendemen keempat nanti untuk penyelesaian hal-hal yang sifatnya sistematika urutan dan sebagainya, begitu Ibu.

Terima kasih. Kami persilakan berikutnya Pak Jimly.

51. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama.

Saya sudah mendengar meskipun tidak semua, tetapi rasanya pertanyaan-pertanyaan tadi sebagian sudah dijawab oleh Pak Sri Seomantri maupun Ibu Maria calon doktor ini. Sebentar lagi mudah-mudahan Ibu Maria ini segera dalam waktu yang tidak terlalu lama dikukuhkan jadi doktor bersama dengan Saudara Satya Arinanto.

Saya tukang tagih saja kapan-kapan, begitu kira-kira dan juga sekaligus di sini saya sering mengatakan teman-teman di PAH I ini sebetulnya sekolah ini selama tiga tahun terakhir ini. Puncak-puncak pemikiran mengenai masalah-masalah ketatanegaraan didiskusikan di sini. Jadi, tingkatnya ini bukan bercanda ini saya sungguh-sungguh.

Saya memberikan apresiasi kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berdebat. Diskusi intensif sekali di sini maka saya berani mengatakan ini semacam Fakultas Tata Negara PAH I ini empat tahun, kalau ditambah sampai 2004 jadi lima tahun, ya *kan* itu sudah doktor itu. Jadi karena itu saya ingin mengundang siapa saja yang sudah menyelesaikan program S2 kalau S2 atau yang belum S2 silakan masuk S2 di UI atau kalau sudah S2 silakan mendaftar, betul saya sungguh-sungguh, itu kira rundingkan tergantung mau S berapa, kalau S4 lain lagi.

Bapak-Bapak, Saudara-Saudara.

Saya ingin meneruskan saja nomor satu hakikat yang sedang kita bicarakan ini yang kita mau ubah ini nomor satu kita mau membahas kemungkinan perubahan terhadap ketentuan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Bagian terakhir dari Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kemungkinan yang kedua, kita bukan mau mengubah aturan yang ada itu, tetapi kita ingin merumuskan ketentuan yang akan mengantarkan pemberlakuan, mengantarkan kondisi lama menjadi kondisi baru di bawah ketentuan-ketentuan yang baru sehubungan dengan telah berubahnya Undang-Undang Dasar 1945 empat kali.

Jadi, saya kira kalau kita pilih di antara dua cara berpikir ini boleh jadi yang lebih kita pentingkan adalah yang kedua. Jadi, bukan kita mau mengubah rumusan pasal yang lama menjadi rumusan yang baru, tetapi kita ini sedang memikirkan bagaimana merumuskan membuat aturan-aturan yang bersifat mengalihkan keadaan lama menjadi keadaan baru di bawah aturan-aturan yang baru yang sudah mengalami perubahan empat kali.

Kalau begitu maka kita harus lihat dulu apa yang diatur di dalam bagian terakhir Undang-Undang Dasar 1945 ini. Di situ jelas Aturan Peralihan, satu. Yang kedua, Aturan Tambahan.

Mengenai aturan tambahan kalau kita pelajari sejarah sebetulnya tidak ada Aturan Tambahan itu. Bahkan ketika *dokuritsu ziumbie toyosakai*, BPUPKI itu menyerahkan laporan itu jumlah Bab Undang-Undang Dasar itu cuma 15 itu bertambah di PPKI menjadi 16 lalu ditambahkan lagi termasuk Aturan Tambahan ini, ini tambahan.

Mengapa waktu itu dianggap penting. Di zaman itu memang dianggap penting ditambahkan namanya Aturan Tambahan kalau kita bandingkan dengan Konstitusi di mana-mana tidak ada Aturan Tambahan di dalam Konstitusi, tidak ada. Yang ada adalah apa yang disebut dengan Aturan Peralihan Ketentuan Perubahan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Itu sebabnya Konstitusi RIS ketika kita sudah tidak lagi terlalu tergesa-gesa merumuskan Konstitusi maka penutup Konstitusi RIS di bab terakhir itu tiga isinya: 1. Ketentuan Perubahan, 2. Ketentuan Peralihan, 3. Ketentuan Penutup. Undang-Undang Dasar 1950 juga begitu, bab terakhir berisi tiga: 1. Ketentuan Tentang Perubahan, 2. Ketentuan Peralihan, dan 3. Ketentuan Penutup. Tidak ada Ketentuan Tambahan Aturan Tambahan. Jadi, saya setuju dengan pendapat Aturan Tambahan itu kita hapus, itu satu.

Kemudian yang kedua, mengenai Aturan Peralihan. Jadi, memang Aturan Peralihan itu di mana-mana demi kepastian hukum selalu diadakan, selalu di adakan dan dia terkait dengan ketentuan tentang perubahan. Karena adanya perubahan itu akan menyebabkan terjadinya situasi yang beralih dari norma lama ke norma yang baru, ada situasi yang beralih. Oleh sebab itu, Aturan Peralihan atau istilahnya Ketentuan Peralihan selalu berkaitan dengan ketentuan mengenai perubahan norma.

Saudara-Saudara, saya ingin memberikan informasi perbandingan. Biasanya di lingkungan negara-negara terutama kita sebut saja satu yang paling yaitu Amerika, itu tidak ada Aturan Peralihan, tidak ada, kenapa? Karena Undang-Undang Dasar Konstitusi Amerika itu ditetapkan sekali, kemudian tidak pernah dia mengalami perubahan seperti yang dibayangkan dalam tradisi Eropa. Jadi, dia tidak punya Aturan Peralihan.

Dia ada amendemen satu, dua, tiga sampai dua puluh tujuh itu saja tidak ada Aturan Peralihannya, tidak ada. Kalaupun ada Aturan Peralihan itu yang mengantarkan perubahan dari Konfederasi *United State* menjadi *United State* di bawah Konstitusi baru. Itu dirumuskan di dalam artikel enam butir satu itu menyangkut utang. Jadi, bunyinya saya baca untuk informasi bagi kita, *"all that contracted and engagement enter into before the adoption this constitution shall be as valid against the United States under this constitution as under the confederation".* Jadi dengan demikian semua utang-utang yang dibuat oleh konfederasi itu tetap mengikat.

Ini Aturan Peralihan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang tadi disebut oleh Pak Sri Soemantri tetapi satu *body* dari Ketentuan Peralihan yang tersendiri tidak

ada karena memang tidak diperlukan karena sistem yang dianut sistem amendemen, tidak perlu otomatis dia berlaku, ini untuk catatan bagi kita semua.

Tetapi disemua negara yang mengubah Undang-Undang Dasarnya dari satu naskah menjadi naskah baru pasti diperlukan Ketentuan Peralihan, kalau tidak ada Ketentuan Peralihan maka akan timbul kekosongan hukum dan kekacauan hukum, tidak ada kepastian hukum, pasti.

Karena itu ada Aturan Peralihan atau Ketentuan Peralihan.

Contohnya itu Rusia. Rusia menyebut ketentuan ini *concluding* and *transisional profetion* atau kalau bahasa kitanya Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup dalam satu bab.

Kalau Perancis menyebutnya *transitional profetion*, jadi tidak menyebut penutup lagi, sudah dengan sendirinya kalimat terakhir penutupnya. Ini perlu sekali untuk menjamin ada kesinambungan. Tetapi tradisi membuat Aturan Peralihan itu adalah tradisi perubahan gaya Eropa Kontinental, sedangkan di Amerika tidak ada karena tidak perlu. Ini satu informasi bagi kita saya kira untuk kita.

Sekarang kita masuk ke bagaimana kebutuhan kita untuk melakukan membuat aturan atau ketentuan. Sebetulnya lebih enak dengan aturan, Ketentuan Peralihan kalau bisa disepakati, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Mengenai Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup ini saya kira memang ada tiga hal dalam Ketentuan Peralihan yang penting yang selalu ada kalau kita pelajari berbagai Konstitusi berbagai negara.

Nomor satu selalu di situ diatur transisi peraturan.

Kedua, selalu diatur transisi kelembagaan subjek Hukum Tata Negara diatur. Jadi ada transisi kelembagaan.

Yang ketiga, itu jangka waktu transisi itu. Ada kadang-kadang disebut jelas setahunkah, dua tahunkah masa transisi itu, ada hal-hal yang tidak disebut begitu.

Tetapi *time frame* itu selalu diatur di dalam Ketentuan Peralihan itu. Sedangkan mengenai Ketentuan Penutup biasanya yang ditentukan di situ adalah langkah tindak lanjut itu tadi yang disebut-sebut tadi untuk mengantarkan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Yang kedua, adalah mengenai mulai berlaku satu norma hukum. Ada pertanyaan, apakah norma berlaku itu harus bersifat total atau bisa juga dipenggal-penggal. Ya bisa saja dipenggal-penggal, tetapi ditentukan tegas di dalam Ketentuan Penutup. Pada dasarnya Undang-Undang Dasar ini mulai berlaku mulai sekarang, mulai tanggal sekian. Lalu untuk hal-hal tertentu berlakunya mulai sekian tahun lagi bisa saja asal ada kesepakatan, kenapa tidak. Itu mengenai Ketentuan Penutup.

Mengenai Ketentuan Peralihan yang tadi ada isinya tiga transisi peraturan, transisi kelembagaan, dan jangkauan waktu berlaku. Ini yang saya kira mesti kita rinci.

Nomor satu mengenai Transisi Peraturan. Ini ada dua macam transisi peraturan itu.

Pertama, ketentuan yang berlaku umum buat seluruh peraturan.

Kedua, ketentuan yang berlaku khusus untuk peraturan-peraturan yang spesifik yang karena perubahan Konstitusi kita menilai ada bentuk-bentuk khusus dari peraturan yang perlu diatur, misalnya Tap MPR.

Jadi Tap MPR perlu diatur secara khusus karena ada masalah khusus di situ. Tetapi sebelum mengatur mengenai Tap MPR, status Tap MPR sebagai peraturan kita harus ada pastikan, ada pasal di dalam Ketentuan Peralihan itu yang mengantarkan peralihan peraturan secara umum.

Kedua atau yang ketiga yang transisi kelembagaan juga demikian dua juga isinya, satu yang berlaku umum buat semua lembaga dan yang satu lagi yang secara spesifik mengatur lembaga-lembaga yang tertentu yang karena sifatnya dia harus disebut khusus.

Saya kira seperti yang tadi disebut Mahkamah Konstitusi termasuk lembaga yang secara khusus perlu disebut di sini dalam Ketentuan Peralihan ini. Tetapi sebelum mengatur Mahkamah Konstitusi harus ada satu pasal yang secara umum mengatur seluruh lembaga-lembaga negara yang juga mengalami situasi transisional. Jadi, ada empat hal yang menurut saya sangat penting untuk diatur di dalam apa namanya Ketentuan Peralihan ini.

Kemudian ada hal-hal yang lain yang saya kira juga perlu dipertimbangkan mengenai kemungkinan kita merumuskan materi Ketentuan Peralihan itu, yaitu status Penjelasan Undang-Undang Dasar. Ini spesifik tidak ada di dalam Konstitusi yang lain hanya di kita, tetapi karena pengalaman kita, maka ini harus ditentukan karena ada situasi yang beralih dari sikap hukum kita itu kepada status Penjelasan Undang-Undang Dasar ini. Ini yang kelima yang harus diatur. Kemudian yang keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan saya ingin sebut secara khusus nanti.

Saya ingin kembali dulu ke kelima materi yang pertama ini, empat materi pertama. Nomor satu tadi harus ada ketentuan yang menentukan mengenai transisi peraturan secara umum. Nomor dua peraturan yang bersifat khusus, khususnya Tap. MPR kemudian lembaga secara umum, kemudian lembaga yang bersifat khusus. Sebelum saya masuk satu-satu, ini saya ingin mengajak kita memikirkan mengenai kebijakan legislatif kita sebagai negara, sebagai bangsa, mengenai kira-kira bentuk-bentuk dan hierarki peraturan di masa depan itu bagaimana, ini satu.

Kedua, sistem hukum dalam arti produk hukum di masa depan bagaimana kira-kira kita bayangkan. Meskipun ini nanti akan menjadi tugasnya DPR untuk membahasnya. Saya kira sebaiknya sebelum kita masuk ke detail apa itu Ketentuan Peralihan mengenai ini, baiklah kita diskusi dulu mengenai ini kira-kira kebijakan jangka panjang itu seperti apa. Menurut saya ini perlu sekali nomor satu ini, itu ada tiga bentuk putusan hukum yang seringkali kita luput dari perhatian kita.

Nomor satu ada yang disebut dengan peraturan. Ini sekaligus juga kita harus menata ulang nomenklatur-nomenklatur. Misalnya zaman dulu ada peraturan penetapan, keputusan begitu macam-macam sudah diperbaiki oleh Tap. MPR Nomor XX/MPR/1966. Tetapi masih juga ada keppres dan itu juga harus kita perbaiki. Ada Keputusan MPR, ada Ketetapan MPR, ini bagaimana menatanya kembali. Saya kira sebaiknya kita ikut juga memikirkan itu, supaya nanti dia jadi referensi ketika DPR merumuskan undang-undang pengganti A, B itu.

Ada tiga produk hukum yang dikenal satu namanya *regeling* (peraturan) ini berlaku umum mengatur kepentingan umum. Sebaiknya sepanjang dia berisi peraturan maka ini nomenklatur ini kita sebut peraturan, maka kalau kita menyebut Peraturan Perundang-undangan itu artinya memang ada produk hukum yang sifatnya mengatur kepentingan umum itu. Jadi, jangan ada produk lain yang mengatur kepentingan umum tidak menggunakan istilah peraturan. Sebaliknya kalau menggunakan istilah peraturan, ini *regeling* saja. Produk dari *regeling* pengaturan.

Jadi kalau nanti kita bicara Peraturan Perundang-undangan itu artinya *regel* saja. Misalnya keppres, tidak boleh lagi ada keppres mestinya Peraturan Presiden, misalnya begitu. Kalau keppres itu namanya bukan *regel*, tetapi penetapan administratif.

Penetapan administratif atau *beschikking* (penetapan administratif). Penetapan-penetapan itu sebab itu nanti ada kaitan Bapak-Bapak, Saudara-Saudara dengan hak untuk mengontrol peraturan-peraturan dan putusan-putusan administrasi itu. Kalau nanti upaya hukum terhadap putusan administrasi negara yang bernama keputusan itu tempatnya Pengadilan Tata Usaha Negara begitu, tetapi kalau upaya hukum terhadap peraturan itu namanya *judicial review*. *Judicial review* langsung ke Mahkamah Agung untuk dibawa undang-undang. Undang-undang ke atas langsung ke Mahkamah Konstitusi. Nomenklatur-nomenklatur ini menurut saya harus kita tertibkan dari sekarang, nanti termasuk mengenai Tap MPR, Keputusan MPR, dan sebagainya.

Kemudian yang ketiga, adalah produk putusan pengadilan itu vonis, tetapi *kan* sehari-hari kita sebut putusan juga, putusan. Putusan pengadilan itu ada dua, ada vonis putusan, ada penetapan, begitu. *Kan* kacau lagi, ada penetapan pula itu bagaimana. Jadi, ini saya kira harus ada penertiban. Ini nanti berkaitan dengan struktur Peraturan Perundang-undangan di masa yang akan dating.

Struktur Peraturan Perundangan-undangan itu hanya Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian di bawahnya undang-undang dan perpu kalau kita mau menggunakan istilah baru Undang-Undang Darurat seperti Konstitusi, itu *kan* Undang-Undang Dasar 1950, Undang-Undang Darurat, tetapi okelah namanya misalnya tetap perpu di bawahnya peraturan pemerintah dan seterusnya ke bawah sampai ke Perda.

Yang saya mau kita harus tegaskan adalah nanti tidak boleh lagi ada produk aturan diantara Konstitusi dengan undang-undang hanya ada Undang-Undang Dasar dan perubahannya lalu undang-undang dan perppu. Ini penting sekali kalau misalnya berpendapat undang-undang itu tidak sembarangan bahkan orang seperti sarjana belanda mutakhir bukunya menjadi bacaan kitab suci fakultas hukum, itu berpendapat undang-undang itu bahkan teori lama tidak boleh diganggu gugat, saking tingginya jadi tidak sembarangan orang membuat undang-undang. Tetapi tentu ada penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan pendapat ini tetapi saya ingin menegaskan bahwa undang-undang itu tinggi.

Jadi, antara Undang-Undang Dasar di bawahnya hanya boleh ada undang-undang. Sekarang bagaimana kita memperlakukan Tap MPR yang ada sekarang sesuai dengan ketentuan transisi peraturan. Maka semua Ketetapan-Ketetapan MPR dan MPRS yang selama ini berlaku sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar maka tetap kita anggap berlaku sebagai undang-undang sepanjang dia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan sepanjang dia tidak ditentukan lain dengan undang-undang.

Maknanya adalah kalau dia itu derajatnya dianggap oleh Undang-Undang Dasar sama dengan undang-undang maka dia boleh diubah dengan undang-undang sehingga MPR tidak perlu berpikir terlalu payah-payah. Kita harus membuat lembaga yang, tidak usah begitu sepanjang dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka dia tidak berlaku atau sepanjang dia diubah oleh undang-undang karena derajatnya sudah tetapkan sebagai derajat undang-undang maka dia dengan sendirinya tidak berlaku.

Kemudian Tap MPR itu sendiri nanti harus dipilah pengertiannya ada Tap MPR yang bersifat *regeling*, ada yang tidak. Tap MPR pengangkatan Presiden itu bukan *regeling*, dia tidak mengatur Pak. Itu SK saja dan di seluruh dunia kebetulan tidak ada pula Presiden yang punya SK, cuma kita Tap MPR pengangkatan Presiden itu kan seperti SK cuma kita saja yang pakai SK. Presiden tempat lain tidak ada SK. Jadi Tap

MPR seperti itu, yaitu bukan termasuk peraturan, dia bukan *regel* karena itu dia *beschikking* tidak ada masalah hukum di situ dari segi masalah peraturan begitu, apakah dia produk hukum? Ya, tetapi produk hukum administratif sifatnya sebab nanti ada kaitannya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dan itu tidak berkaitan dengan peraturan.

Jadi, itu satu yang menurut saya sangat penting. Dengan demikian, berarti ada dua materi, ada dua pasal berkenaan dengan peraturan yang boleh kita rumuskan, yang kalau saya usulkan, yang pertama berbunyi:

"Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan selama belum diadakan yang baru menurut ketentuan perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945".

Itu satu. Dengan begitu, tidak ada masalah hukum lagi, jadi ada kesinambungan.

Yang kedua:

"Dengan berlakunya perubahan keempat maka segala Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang berlaku sebagai Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar".

Jadi bukan semua Ketetapan MPR, di sini tidak relevan kalau Ketetapan MPR yang tidak berfungsi sebagai peraturan. Selanjutnya:

"Yang berlaku sebagai Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tetap berlaku sebagai undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar beserta perubahan-perubahannya dan materinya tidak ditentukan lain oleh undang-undang yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar".

Itu Pasal II, ini saya kira penting untuk dipertimbangkan.

Kemudian materi yang kedua, tadi saya bilang mengenai transisi kelembagaan. Ini juga begitu, satu harus ada yang bersifat umum. Satunya lagi harus ada yang spesifik mengatur mengenai lembaga tertentu.

Saya usulkan bunyinya, mungkin sudah ada di situ ya, "sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar beserta perubahan-perubahannya". Jadi ada "sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar". Jadi, bukan untuk yang lain:

"Sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar beserta perubahan-perubahannya segala lembaga negara yang ada tetap sah menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya selama belum diadakan yang baru menurut ketentuan Undang-Undang Dasar".

Ini berlaku umum, untuk MPR berlaku, DPR berlaku, yang lain-lain berlaku. Misalnya, ada pertanyaan mengenai, siapa yang membuat undang-undang tentang otonomi daerah di Banten? Ya, tetap DPR dong, tetapi DPD dia bisa memberi pertimbangan, tapi karena DPD-nya belum ada, dia tidak perlu dipersoalkan, tetap DPR saja.

Kemudian misalnya MPR, MPR mau Sidang Tahunan, boleh atau tidak? Karena dia programnya ada Sidang Tahunan, ya tidak ada masalah, karena dia tetap punya hak dan kewajiban yang terkait, asal dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar. Kebetulan Undang-Undang Dasar sekarang mengatakan, misalnya tidak boleh lagi memberhentikan Presiden semena-mena, hanya atas dasar pertimbangan politik. Jadi tidak bisa lagi dia untuk itu, tapi untuk yang lain, ya masih boleh dong, begitu kira-kira.

Jadi, Pak Pata begitu, aman Pak Pata. Tentang pertanggungjawaban bagaimana?

Ya, kembali juga, pertanggungjawaban itu *kan*, ya tidak bisa lagi, tidak ada hal-hal yang masih bisa terus, ada yang tidak bisa lagi. Karena sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dan perubahan-perubahannya. Itu penting karena di dalamnya ada Wakil Presiden. Itu yang menyangkut transisi kelembagaan yang bersifat umum.

Tetapi, Saudara-Saudara ada lembaga-lembaga khusus, lembaga-lembaga negara yang perlu perlakuan tersendiri. Kita bisa diskusikan apa saja? Itu tergantung kesepakatan, misalnya kita menganggap DPD, wah ini harus diperlakukan khusus, misalnya. Bisa saja. Atau kita menganggap Mahkamah Konstitusi itu sangat strategis maka perlu ada ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini sudah diatur, dia harus dibentuk dengan undang-undang.

Dalam kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi ini menurut saya ada dua yang penting untuk kita atur. Nomor satu berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan yang seharusnya diambil, dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yang sekarang ini bukan ada di Mahkamah Konstitusi.

Persoalannya, sebelum Mahkamah ini ada, siapa yang melaksanakan fungsi *judicial review?* Selama ini di PAH II diperdebatkan bahwa itu adanya di MPR. Saya bilang tidak bisa. *Judicial review* itu adalah kerja hakim, bukan kerja legislator. Kalau namanya lembaga parlemen yang melakukan pengujian terhadap materi undang-undang, itu bukan *judicial review*, istilahnya saja *judicial review*, itu *kan* kerja hakim. Kalau itu namanya *legislative review*, kalau *legislative review* lain lagi.

Jadi menurut saya, lagi pula kalau *legislative review* dalam arti menguji materi undang-undang diberikan kepada MPR. Itu tidak mungkin dilaksanakan, karena secara teknis tidak bisa, tidak mungkin. Sebab MPR itu bukan lembaga rutin, sedangkan kasus *review* terhadap materi undang-undang, bisa setiap hari, secara teoritis. Lalu, siapa yang melaksanakan? Kalau begitu PAH, tidak bisa.

PAH ini *kan* Badan Pekerja yang tugasnya menyiapkan bahan sidang. Jadi, dia tidak bisa mengambil tugas-tugas permanen, karena dia bersifat *ad hoc*, namanya saja Panitia *Ad Hoc*.

Oleh karena itu, saya berpendapat *review* terhadap materi undang-undang itu harus oleh Hakim sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) ada, Mahkamah Agung (MA) sudah ada. Tetapi masalahnya MA, tidak mau berinovasi tanpa aturan. Karena itu perlu dirumuskan dalam ketentuan transisional di sini.

Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 24C, itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kita tidak tahu Mahkamah Konstitusi ini setahun atau enam bulan, bisa jadi *kan?* Atau malah sepuluh tahun.

Jadi, harus ada ketentuan nomor lima, yang menentukan mengenai Mahkamah Konstitusi ini. Saya usulkan itu diberikan kewenangan *judicial review* itu kepada Mahkamah Agung. Saya tanya sama Pak Bagir Manan, "Pak Bagir Manan, sebetulnya di situ hebatnya John Marshal, Konstitusi Amerika Serikat pun itu tidak menentukan *judicial review* ada di Mahkamah Agung, tapi keberanian seorang hakim itu yang menentukan". Dia bilang, "jadi rupanya beliau ini termasuk yang tidak begitu pemberani". Sebenarnya kalau pemberani, ya bisa saja *kan*, ambil, dia bukan Marshall rupanya. Karena dia bukan Marshal, itu harus dibantu dengan Ketentuan Peralihan ini, kasih pistol di sini.

Kemudian nomor enam, masih berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau memang kita berpendapat Mahkamah Konstitusi ini terlalu penting untuk dilambat-lambatkan, ya kita percepat.

Ada dua cara membentuknya. Nomor satu, kita taat kepada Pasal 24C Ayat (6),

yaitu undang-undangnya dibuat dulu, baru mahkamahnya dibentuk. Tapi kemungkinan yang diusulkan Pak Harjono itu tadi kemungkinannya. Ini bisa didiskusikan untung-ruginya. Menurut saya, saya sudah membaca draf RUU Mahkamah Konstitusi, saya kira itu belum memadai.

Lagi pula Saudara-Saudara. Saya sudah mengadakan penelitian. Saya kumpulkan Konstitusi kemudian peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia. Sekarang saya temukan baru 40 jumlahnya, hanya 40 negara dan itu rata-rata Mahkamah Konstitusi baru semua.

Di hampir semua negara itu baru semua, yang paling lama itu hanya di Italia, di Perancis, di Jerman. Maka Mahkamah Konstitusi kalau kita pelajari ada tiga model, ada yang menyebut dirinya itu *constitutional court*, ada yang menyebut dirinya bukan *court*, tapi *council* seperti Perancis.

Semua negara-negara bekas jajahan Perancis juga begitu menyebutnya itu *council constitutionil*. Karena dia tidak berpendapat bahwa ini pengadilan, ini *council* biasa.

Jalan tengahnya itu Belgia. Belgia menyebutnya itu *constitutional arbitrase*. Sifat kerjanya seperti *arbitrase*, tetapi kurang lebih semua-semua ini agak mirip-mirip, seperti yang kita bayangkan dengan Mahkamah Konstitusi. Dan hampir semua negara itu membentuknya pada pertengahan abad ke XX. Jadi, yang paling tua setelah perang dunia kedua, yang paling belakangan eks Uni Soviet, eks negara-negara komunis.

Jadi Mahkamah Konstitusi itu memang fenomena abad XX. Seperti Pengadilan Tata Usaha Negara, itu fenomena abad XIX, jadi barang baru. Karena itu, saya khawatir sekali belum begitu banyak orang yang terlibat persis mengenai aturan-aturan Mahkamah Konstitusi. Dia punya logika sendiri.

Kalau kita lihat di buku, sedikit sekali mengenai Mahkamah Konstitusi itu. Bukan hanya di kita, di tempat lain ini barang baru. Kalau saya pelajari undang-undang di mana-mana itu, Lithuania, Moldova, kemudian Italia, dan sebagainya, lain-lain.

Jadi menurut saya yang paling bijaksana adalah berikan kesempatan Mahkamah itu untuk segera terbentuk, tetapi dia menghimpun sendiri bahan-bahan untuk dijadikan materi Rancangan Undang-Undang yang akan datang itu, daripada kita cepat-cepat desak Baleg untuk segera menyelesaikan RUU Mahkamah Konstitusi itu, nanti tambal sulam. Itu agak repot kita, meskipun undang-undang *kan* gampang diubah lagi, tapi saya kira sebaiknya itu dibentuk dulu barangnya.

Itu yang diusulkan Pak Harjono, saya kira masuk akal, dibentuk saja Mahkamah Konstitusinya, ya *kan?* Dengan cara apa? Ya ketentuannya sudah ada di sini, tiga dari Presiden, tiga dari Mahkamah Agung, tiga dari MPR, ini perlu diatur di sini. Kira-kira bunyinya begini:

"Dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 24C Ayat (6) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kali, Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C Ayat (3) dan Ayat (4) serta Ayat (5) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, telah membentuk Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya".

Itu kemungkinannya begitu, tapi tentu ini perlu ada perdebatan. Ada kemungkinan kedua, kita mau undang-undangnya dulu, ya bagus juga. Maka, saya usulkan alternatif kedua:

"Dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ini".

Dua alternatif, silakan dipertimbangkan.

Itu Pak Ketua yang saya usulkan, kepanjangan ya. Jadi satu, dua, tiga, empat, kemudian lima, kemudian Penjelasan.

Saya sudah baca usulan mengenai Penjelasan. Saya agak terganggu betul kalau ada rumusan dalam Konstitusi yang mengatakan, "dengan berlakunya perubahan ini maka Penjelasan Undang-Undang Dasar tidak berlaku". Ini aneh, saya kira begini, kita jangan meninggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu untuk generasi yang akan datang. Saya mohon lebih baik kita merumuskan sesuatu yang maksudnya sama, tapi jangan meninggalkan masalah di kemudian hari. Karena status Penjelasan Undang-Undang Dasar itu, itu kontroversial di antara para ahli hukum itu tidak selesai sampai sekarang.

Jadi, saya sendiri berpendapat status Penjelasan Undang-Undang Dasar itu ada dua periode. Periode pertama sampai tahun 1959, itu bukan Penjelasan Undang-Undang Dasar, tapi Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945, beda itu. Jadi Penjelasan Undang-Undang Dasar itu bukan Penjelasan Undang-Undang Dasar, tapi Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar. Apa? Ya, Penjelasan.

Kalau kita mau menafsirkan Undang-Undang Dasar perlu penjelasan otentik, iya, itu bisa dijadikan bahan, tapi dia tidak bisa dijadikan referensi. Baru mulai sejak tahun 1959 karena dia dicantumkan dalam lampiran keppres, dia menjadi Penjelasan Undang-Undang Dasar. Akibatnya apa? Ini banyak kontroversi di sekitar status Penjelasan itu, maka menurut saya yang paling bijaksana, kita jangan sebut Penjelasan itu, tapi maksudnya hilang.

Begini bunyinya, "sejak berlakunya perubahan keempat ini", nanti perubahan keempat Undang-Undang Dasar itu apa terserah, itu kalimatnya ya, "Sejak berlakunya perubahan keempat ini, naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia meliputi Pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar sebagaimana telah empat kali diubah dengan perubahan satu, dua, tiga, empat".

Dengan demikian, mulai dari perubahan keempat semua percetakan tidak perlu lagi mencantumkan itu dan maksudnya sudah jelas bahwa yang Undang-Undang Dasar itu Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan sudah tidak ada lagi, tapi jangan dibilang-bilang di sini Penjelasan dibubarkan. Coba kalau kita bilang, "Penjelasan tidak berlaku", Harun Al Rasyid tanya, "kapan berlakunya?" Itu hanya menyebut nama, tapi bukan hanya Pak Harun, banyak. Jadi dengan begitu selesai kontroversi itu, jadi kita tidak meninggalkan utang kepada generasi yang akan datang.

Itu nomor berapa itu? Enam, dua lagi. Sabar sedikit Pak. Jadi, yang kedua ini, saya ingin menyebutnya secara khusus. Begini, tadi saya sudah bilang bahwa sebetulnya saya ingin mengulangi usul saya yang pertama dulu. Kita memerlukan sebuah naskah komprehensif Undang-Undang Dasar yang utuh, tapi kita sudah kadung ini memilih cara Amerika, isinya bukan, tapi namanya ini amendemen, ya sudahlah kita tidak bisa mundur lagi.

Tetapi menurut saya untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan tetap harus ada dijadikan satu kesatuan naskah, terserahlah istilahnya apa? Mau penyerasian, tapi yang sungguh-sungguh. Misalnya, Bab II itu judulnya MPR, Bab VII judulnya Dewan Perwakilan Rakyat, VIIA Dewan Perwakilan Daerah. Dulu itu relevan karena MPR itu lembaga tertinggi negara, jadi dia memang dibedakan. Ketika bicara kedaulatan rakyat, dia Bab II. Ketika bicara fungsi legislasi, pengawasan, dia di Bab VII. Tapi sekarang ini barangnya itu satu, MPR, DPR, dan DPD, itu satu struktur, hanya kamarnya dua. Karena itu menurut saya sebaiknya itu menjadi satu bab, ini sekedar untuk menyebut contoh

saja.

Kemudian soal yang terakhir yang kita bicarakan sekarang ini, Ketentuan Peralihan dan Aturan Tambahan. Kalau mau konsisten ini adalah bukan tradisi amendemen karena kita mengubah, membuat aturan yang baru sama sekali. Jadi, apa tidak bisa kita membuat kesepakatan baru yang kesepakatan kita mengenai sistem adendum itu, itu kita berlakukan setelah sekarang. Setelah kita jadikan satu kesatuan naskah, tidak mengganggu semua keputusan politik yang sudah kita capai, ini hanya teknis strukturnya, teknisnya saja, materinya semua yang sudah itu, dijadikan satu naskah, maka kita akan memiliki Undang-Undang Dasar yang utuh, namanya Undang-Undang Dasar 1945. Karena bahan dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, jadi masuk akal saja.

Kalau ide ini diterima, ada dua pasal tambahan yang perlu ditambahkan di sini. Saya mau baca, nomor satu:

"Dalam waktu satu tahun sejak perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan gabungan naskah Undang-Undang Dasar dan perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, serta perubahan keempat menjadi satu kesatuan naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945".

"Sebelum disahkan menjadi satu naskah Undang-Undang Dasar, perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, serta perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sebagai Undang-Undang Dasar sejak ditetapkan sampai dengan disahkannya naskah akhir Undang-Undang Dasar 1945 yang utuh".

Itu saja usul saya, jadi kalau yang dua terakhir ini mungkin yang agak berat, tapi yang mungkin lebih teknis yang tujuh butir yang saya usulkan di atas.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Jimly.

Jadi suatu penjelasan yang komprehensif dan konkret. Dan dengan demikian, dari tiga penjelasan ini kita memperoleh banyak sekali masukan yang sangat berharga. Sebagai sebuah informasi kepada kita semua, khususnya kepada Pak Jimly, memang kita sedang mempersiapkan satu naskah lengkap di mana Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami empat amendemen.

Itu di susun dalam satu naskah, itu sedang kita persiapkan, tetapi tidak merupakan sebuah keputusan tersendiri. Karena kita terikat kepada ketentuan mengenai amendemen dan sifat addendum. Tetapi barangkali ini yang sedang dipikirkan oleh PAH I bisa disepakati oleh Paripurna sebagai sebuah Risalah Resmi daripada Sidang Paripurna, tetapi tidak sampai kepada, sampai hari ini ya, tidak sampai kepada menyusun kembali sistematika dan pengelompokan-pengelompokan.

Baiklah, terima kasih.

Barangkali kita bisa tutup dulu, kecuali kalau semua berpendapat cukup di sini, kita akhiri. Tetapi kalau misalnya mau ditambah, kita tambah nanti jam 14.00. Cukup? Cukup ya. Baik, karena masih mau Rapat Sinkronisasi Konsinyering ya. Betul ya, cukup ya?

Baik, ya saya minta persetujuan dari semua. Ikhlas? Ikhlas. Ya, Pak Andi Mattalatta ikhlas dengan terpaksa, tapi ikhlas. Baik, jadi dengan demikian, kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria, kepada Profesor Soemantri, dan kepada

Profesor Jimly Ashiddiqie, luar biasa dan nanti dalam proses ini kami kelihatannya masih tetap akan berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu dan mudah-mudahan tetap bisa kami harapkan memberikan pemikiran-pemikirannya.

Dengan ucapan terima kasih, maka rapat dalam bentuk diskusi hari ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.14 WIB

BAB VIII

RISALAH RAPAT SINKRONISASI DAN TIM KECIL PAH I BADAN PEKERJA MPR RI, 27 JUNI – 2 JULI 2002

VIII. RAPAT SINKRONISASI DAN TIM KECIL PAH I BP MPR RI, 27 JUNI – 2 JULI 2002

1. RAPAT SINKRONISASI KE-1 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	27 Juni 2002
3.	Waktu	:	19.30 – 22.45 WIB
4.	Tempat	:	Hotel Yasmin Cianjur
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Sinkronisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945
9.	Hadir	:	37 Orang
10.	Tidak hadir	:	11 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 21.05 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang dibuat oleh sekretariat, jadi sudah dikompilasi baik rancangan perubahan lampiran Tap Nomor XI. Salah satu pembahasan materi yang diusulkan oleh fraksi-fraksi dari awal coba terus dirol, terus gambaran secara menyeluruh, dirol terus untuk sekedar diingat, sebelum kita buka, barangkali ada teman-teman yang akan datang.

Jadi, ini sesuai dengan kesepakatan kita pada awal dulu adalah materi yang diajukan pada pengantar musyawarah yang waktu di Sheraton dikompilasi ternyata kurang lengkap belum sempat dibahas lebih lanjut.

Kemudian tentunya kita berharap bahwa sinkronisasi ini maksimallah mensinkronkan, begitu. Khusus mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, saya melihat diskusi yang tadi pagi itu sangat-sangat berguna. Paparan-paparan *kan* ada materi dari Pak Jimly, saya juga minta supaya dilihat, mudah-mudahan kalau kita selesai pada tanggal tiga puluh materinya lebih sinkron dan lebih lengkap begitu.

Saya usulkan apakah kita buka saja dulu, begitu. Kita buka nanti kita *brainstorming* begitu. Supaya resmi dimulai ,tentu kita sambil menunggu teman-teman untuk mulai menukik lebih dalam begitu. Jadi, kita buka nanti kita ke-*brainstorming* supaya membantu untuk mengantar kepada usaha sinkronisasi.

Tentunya kita sudah lebih fokus dan tidak lagi pemandangan umum ke mana-mana begitu, sudah lebih khusus begitu. Yang hadir di kita juga ada Ibu Maria yang pada sinetron pertama berperan sebagai doktor ahli bedah, apakah sinetron malam ini akan bertugas sebagai direktur rumah sakit, beliau *legal drafter, legislatif drafter* juga Ibu Yuni ahli bahasa, Bapak Wisnu sebagai ahli bahasa, saya belum tahu, sebagai *legislatif drafter.* Kalau kita sepakat kita buka.

Sudahlah, jadi dengan kehadiran kita pada malam hari ini maka Rapat Sinkronisasi Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar tahap yang kedua sinkronisasi itu dengan resmi dibuka dan rapatnya rapat tertutup. Dapat kami buka.

KETOK 1X

Menurut jadwal, acara kita pada hari ini sudah memulai dengan rapat sinkronisasi sampai dengan jam 22.30 tetapi mestinya dimulai jam 19.30. Dan besok rapat sinkronisasi akan dimulai lagi mulai dari jam 08.00, terus berturut-turut dengan diselingi oleh shalat Jumat sampai dengan jam 23.00. Hari Sabtu mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 23.00 itu rapat sinkronisasi.

Saya tidak tahu, apakah akan ada interupsi nanti di sini yaitu diselingi oleh Turki dan Korea Selatan. Dan, hari Minggu sinkronisasi juga harus ditutup sebelum siang. Oleh karena ada hari besar sedunia. Jadi, kita rapat sampai hari Minggu itu jam 12.00. Kelihatannya waktunya cukup dan kami akan meminta bergantian memimpin, tetapi tentunya kita usahakan supaya memang arahnya itu adalah arah lebih untuk menghasilkan sinkronisasi.

Untuk acara garis besarnya ini, saya pikir kita bisa sepakati sebagai jadwal acara kita, saya rasa itu sudah dibagi. Jadi, ini bisa kita pakai sebagai pedoman, ini maksimum ada paling lambat tahun 2009. Jadi, ini paling lambat jam 12.00 hari Minggu. Tadi Pak Astawa bilang, jangan, tidak ada lagi, jadi kalau memang kita lebih cepat lebih baik, tetapi targetnya kita usaha, kita capai.

Untuk mengisi acara ini rapat sinkronisasi tadi ditayangkan rekaman daripada materi ini dan memang kelihatan masih cukup banyak yang bisa sinkronkan. Yang harus kita sinkronkan coba ditayangkan yang tadi bahan amendemen keempat itu, ya, itu yang dari tanggal 5 sampai 25 Juni mungkin suatu *background* saja. Ini sebetulnya dibahas disebelum Sidang Tahunan 2001 dan didrop dengan mohon izin, begitu. Mohon izin kalau nanti kita akan..., itukan kembali, tetapi kemudian memang diusulkan kembali pada waktu Pleno Badan Pekerja terus ke bawah.

Mengenai ini terus yang komposisi terdiri atas anggota ini. Ini kelihatannya *design,* kelihatannya *design* disinkronkan. Jadi, kita pernah tanya Pak Erman sama Pak Zacky, katanya bisa menjadi salah satu saja begitu. Maksud saya, nanti itu perdebatan substantif tidak usah dielaborasi lagi, kita akan bicarakan kata demi kata, seolah-olah kita hanya bicara istilah kalimat tetapi di balik itu yang kita sampaikan adalah seluruh pembicaraan konsepsional substantif yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Jadi, ini salah satu hal yang memang memerlukan pendalaman betul dari kita semaksimal mungkin. Kalau memang mandatnya penuh ada, tentunya bisa. Tetapi, kalau tidak tentunya kita melaporkan kembali ke DPP masing-masing, untuk dicari jalan lain seperti lobi-lobinya.

Kemudian ke bawah lagi, ini ada hubungannya dengan *second round* saja. Kalau ini nanti persoalannya, pada *second round* kalau misalnya tidak di MPR tentunya alternatif 1 itu tidak ada. Demikian juga alternatif 2 tidak ada.

Mengenai kekuasaan pemerintahan negara, inilah persoalannya tetapi ada hal yang menarik kelihatannya, ada usaha untuk mengupayakan agar pemilihan Presiden langsung itu selesai satu *round* sehingga kemungkinan nanti teoritis perlunya *second round* itu. Walaupun ada, itu sangat hipotetis dan *second round mechanism* menjadi *back up system* atau *system clausul* saja. Untuk itu, ada usul Fraksi Partai Golkar disampaikan pada Januari yang lalu tetapi bukan yang baru mengenai hal yang baru.

Teruskan ke bawah, jadi rupanya ada semacam *threshold* bagi partai politik peserta pemilu yang boleh mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, sebagai pasangan.

Terus lagi ke bawah. Ini sebenarnya sudah bulat tetapi ada catatan dari Fraksi Utusan Golongan waktu itu. Pada bulan Januari itu menyampaikan, kami memang setuju itu. Tetapi kalau boleh menteri-menteri yang urusan ini, itu diangkat Presiden dengan meminta pertimbangan atau persetujuan. Tidak tahu bagaimana dari DPR, mungkin itu nanti bisa dilihat lagi, apakah itu tidak terlalu prisipiil atau bagaimana.

Terus ke bawah, teruskan ini. Kemudian Fraksi PDI Perjuangan yang pernah menjelang tahun 2000 waktu Sidang Tahunan 2000, kemudian juga tahun 2001 juga meminta ini kembali ke naskah asli. Terus ini juga sesuatu yang bicara dalam bahasa terangnya, *kan* alternatif bisa dilakukan di sini apabila mandatnya penuh kita masing-masing. Ini begitu karena memang ini sudah sangat *policy* sifatnya.

Terus kemudian apa yang disampaikan oleh F-KB dulu, dikonkretkan dalam bentuk begini. Jadi, ini sebenarnya adalah usulan perubahan terhadap Ayat (4) amendemen kedua. Pasal 18 waktu itu dikatakan dipilih secara demokratis, F-KB bilang secara langsung.

Pasal selanjutnya kalau ini tidak ada masalah, ini juga Pasal 23D. Ini dulu tiga sekarang menjadi dua, sepertinya ini mungkin diselesaikan yang perlu. Sebetulnya hampir semua soal ini adalah kita lakukan pendekatan yang sebebas mungkin, begitulah.

Terus ini mengulangi usul pada tahun 2000 yang karena waktu itu, kita hanya ingin menyampaikan bahan-bahan yang sudah secara konsensus kepada Sidang Tahunan 2000 maka waktu itu. Ini tidak, belum ada konsensus diulangi kembali. Diulangi kembali, jadi kata-kata aslinya yang dihilangkan.

Pasal 28I adalah agar prinsip *non-retroactive* itu. Walaupun itu satu prinsip yang memang universal, *non-derogable.* Tetapi, ada aturan karena yang juga harus diikuti misalnya Konvensi Internasional sudah, itu tidak berlaku untuk, katakanlah *gross violence of the human right* seperti *genocide, ethnic cleansing* itu, dan memang hal-hal yang itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan proses yang memang sulit, tidak boleh suatu pembukaan pintu bagi politik balas dendam, harus juga menjadi *enlight* untuk rekonsiliasi itu.

Terus ini, saya pikir bisa diselesaikan di forum ini. Karena makin hari alternatifnya sudah semakin sedikit. Teruskan cara pencatatan saja yang terakhir. Cara pencatatan bulan Juni yang waktu itu, sebetulnya terus terang saja, maksud saya adalah di sebelah kiri itu inilah alternatif yang tidak berubah, yang kanan itu berubah. Begitu mau dipindah-pindah tadinya sebetulnya. Tapi belum jadi sudah di-*stop*.

Pendidikan dan kebudayaan tinggal dua alternatif ini "mencerdaskan kehidupan bangsa" atau "ada akhlak mulia dan iman dan takwa".

Kalau ini judul Bab, Pasal 33 Ayat (1), (2) itu *kan* tidak ada perubahan titik, koma pun tidak. Sedangkan Ayat (3) ini, kita punya catatan di sini kalau kata "angkasa" ini terasa mengganggu dan tidak dapat padanannya yang pas, kita akan kembali ke naskah asli, itu catatan kita.

Kemudian, untuk yang Ayat (4) ada sementara keinginan supaya itu lebih dipadatkan. Sebab itu, semua saja yang baik-baik dimasukkan di situ termasuk lemah lembut, sopan santun, lemah gemulai, masuk di situ.

Terus kalau ini tidak ada, terus ke bawah. Ini yang banyak pembicaraan. Ada yang menghendaki supaya catatan rapat pada waktu lalu bahwa ketentuan tentang

tidak bisa diubahnya Pembukaan itu menjadi payung terhadap Pasal 37 atau karena ini Bab tentang Perubahan.

Dia jangan ditaruh tentang perubahan begitu, bahwa dia memang, dia tidak bisa diubah. Pada dasarnya materi-materi *non-amendeble* itu secara substantif yang kami catat itu bisa ditemukan, tetapi banyak yang tidak ingin kalau perumusannya itu bersifat negatif, melarang ini, melarang itu, begitu. Tetapi belum ketemu bagaimana, terutama nanti kelihatan pada ayat yang di bawah (4) atau (5) itu.

Kalau ini tiga perempat, dua pertiga, ini kelihatannya terkait juga dengan kalau *non-amendeble,* itu sudah jelas masalah tiga perempat dan duapertiga, itu kelihatannya bisa *soft.*

Ini yang nomor empat, ini lihat yang ke bawah. Saya rasa bukan Ayat (4) ini, (5) ini semua sudah sependapat bahwa ini menimbulkan salah paham, cuma perlu kita koreksi apa yang disebut oleh *Kompas* yang meng-*cut* Pak Lukman yang mengatakan Pak Lukman menghendaki ini diubah karena ini sepertinya membuka jalan sehingga usaha mengubah negara kesatuan itu menjadi boleh-boleh saja.

Tetapi, Fraksi PDI Perjuangan tetap ingin seperti ini, begitu menurut *Kompas* meng-*cut* Pak Lukman. Sebetulnya Fraksi PDI Perjuangan juga tidak mau ini. Semua waktu itu kami catat ingin rumusan ini bisa *miss leading* begitu. Tetapi, yang mana, yang bagaimana belum ketemu.

Terus Pembukaan Undang-Undang Dasar, ini Sheraton, ini di mana. Kemudian, pemisahan wilayah negara kesatuan hanya dimungkinkan melalui referendum nasional. Yang terakhir sudah ini perkembangan pembicaraan adalah lebih baik tidak usah diatur begitu.

Mengenai pemisahan wilayah itu, yang paling tegar adalah aturan peralihan dan masukan dari Pak Sri Soemantri, Ibu Maria, dan Pak Jimly. Itu banyak manfaatnya dan secara khusus saya memang minta supaya masukan dari Pak Jimly nanti akan bisa ditayangkan, setiap waktu kita perlukan ada di dalam komputer ada dua versi sebetulnya.

Memang, sebenarnya kalau menurut hemat saya, aturan peralihan dan aturan tambahan itu menuntaskan dan sekaligus menegaskan komitmen kita terhadap makna amendemen. Bahwa ini betul-betul reformasi. Jadi, suatu kesinambungan yang konsisten, begitu. Jadi, betul-betul dia obyektif, konsisten dengan prinsip-prinsip yang dianut di dalam materi-materi amendemen itu sendiri.

Saya pikir untuk sekadar memanaskan *brainstorming,* ini dari kami cukup dan sudah panjang-panjangin dari yang hadir, bisa sebentar kalau lebih dari satu, saya soalnya ada dua orang. Saya catat saja Pak Pata sama atau tidak usah dicatat, kalau dicatat kecenderungannya malah menjadi banyak. Pak Pata, Pak Bambang.

2. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Kalau pemisahan wilayah, ini misalnya itu *kan* sama materinya dengan yang di atasnya, walaupun hanya catatan, buang saja Pak. Karena di atasnya, turun lagi, ini Ayat (5) ini *kan* hampir sama tidak.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Beda, itu misalnya bentuk negara kesatuan menjadi federal kalau ini, tidak jadi. Begini, saya usul kalu memang ada rumusan yang sudah direvisi dari Fraksi Partai Golkar terhadap usulnya itu, sekaligus saja supaya kita bisa mengomentari yang final.

4. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Kalau tidak salah mengenai pemisahan wilayah itu, penempatannya dulu mau digabung dengan wilayah negara, kalau tidak salah begitu.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu catatannya *kan* begini. Pasal 25E itu memang wilayah negara tetapi terakhir waktu kita bicara-bicara di bulan Juni ada sepertinya diatur, seolah-olah boleh begitu.

Ada keengganan kita sama dengan jadinya yang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu begitu. Idenya tadinya dari masukan ke Pasal 25E, apa namanya wilayah negara, tetapi kemudian apa, begitu. Pak Pata tadi mau.

6. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau boleh, kesepakatan kita hari ini memanggil pakar-pakar tadi siang itu. Maksudnyakan untuk mendapatkan suatu masukan mengenai aturan peralihan dan tambahan. Kalau boleh saya pikir bisa dipersandingkan dulu hasil Sheraton dengan usul para pakar tadi mengenai aturan peralihan dan aturan tambahan, supaya lebih mudah kita melihatnya.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nanti, itu teknis perlu beberapa menit, *kan* barangkali untuk menyandingkannya dalam kolom-kolom Pak Janedjri, itu bahan yang tadi ditayangkan itu sudah siap untuk dibagikan, tetapi sudah sedang dikopi itu bahasa Indonesia yang baik barangkali sedang akan, Pak Rully.

8. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Jadi, ada usulan baru dalam dua hal yaitu masalah pemilihan Presiden dan peralihan, ini memang masih diketik. Penyempurnaan daripada usulan yang pernah kami masukan ini kapan kita sampaikannya apa tertulis? Sudah? Kalau memang sudah, apa kami sampaikan.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, maksud saya untuk supaya masuk di sini sehingga di *display*-nya itu sudah yang terakhir, begitu.

10. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Kalau begitu itu di masukkan dulu begitu.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi ada dari Pak Lukman.

12. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin ketegasan dari kita semua saja menyangkut mekanisme pembahasan ini. Jadi, saya melihat adanya tiga saran yang perlu kita bahas.

Pertama, berkaitan dengan usulan-usulan baru. Sebenarnya bukan baru itu yang disampaikan dalam pengantar musyawarah beberapa fraksi yang belum pernah kita bahas sama sekali. Itu yang perlu kita bicarakan, kita bahas apakah kita sepakati atau tidak, itu satu hal.

Lalu hal yang kedua, berkaitan dengan sinkronisasi sesungguhnya dari sejumlah pasal-pasal yang memiliki alternatif, yang masih memiliki alternatif-alternatif begitu. Itu apakah masih dimungkinkan untuk dijadikan rumusan yang tunggal, juga kaitannya dengan sinkronisasi ini menyangkut mungkin bahasa dan hal-hal yang berkaitan

dengan bagaimana *legal drafting*-nya itu.

Yang ketiga, yang sebenarnya sama sekali baru dalam pengertian belum kita bahas secara intensif adalah menyangkut ketentuan peralihan dan penutup, kalau istilahnya kita akan gunakan istilah itu.

Ini ada tiga besaran. Sedangkan tadi Ketua menyampaikan jadwal kita yang masih belum terisi. Saya khawatir kita terlalu banyak menyita atau menyediakan porsi waktu kepada satu, tetapi meninggalkan yang lain.

Jadi ini mohon juga bisa dibagi sehingga ketika kita akan bicarakan Ketentuan Peralihan dan Tambahan atau Penutup itu kapan mulainya. Apakah mulai besok hari Jumat atau Sabtu, ataukah kapan sehingga ada *ploting* yang jelas sehingga kita siap. Apakah mungkin kita membahas itu terlebih dahulu sebelum kita membahas dua hal yang lain tadi atau itu sebenarnya di akhir saja. Itu setelah konsepsinya lebih utuh dan alternatif-alternatif yang ada seperti apa. Demikian.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, justru itu begitu saya katakan tadi sambil menunggu *brainstorming* supaya kita tahu persoalannya apa. Ini tadi satu.

Kedua, kemudian hasil dari Tim Ahli tadi kita untuk minta ditayangkan begitu.

14. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Bagaimana kalau kita kelompokkan saja dulu permasalahannya ini, kita lebih fokus tidak terlalu lama, padahal sebetulnya tidak mungkin kita selesaikan. Pertama, misalnya kita masuk pada kelompok yang memang jadi rancangan yang sudah kelihatannya ada masukan-masukan baru pemilihan Presiden, peralihan ini ada berbagai perkembangan baru.

Yang kedua, mungkin kita masuk pada masalah yang kelihatannya sudah diamendemen tetapi perlu diamendemen lagi, itu dalam kaitan dengan kepentingan yang tidak bisa tidak harus diubah.

Ketiga, baru kita masuk masalah lain-lain dan rancangan Amendemen Keempat memang masih mungkin kita fokusnya, bisa kita tuntaskanlah, jangan sampai urut, tetapi tidak fokus.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada masalah yang dari tadi saya kemukakan, forum ini bisa jadi nanti berulang-ulang karena jumlah yang hadir. Jadi makanya sifatnya *brainstorming* begitu gabungan masuk mencari ini, *kan* nanti kalau ternyata teman-teman yang belum hadir punya pendapat lain balik lagi, begitu. Itu persoalannya. Sampai tadi ini masih 21 tambah satu.

16. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, karena ini *brainstorming* belum ada keputusan, saya pikir juga benar kita ini mencari terobosan bahwa nanti setelah teman-teman yang lain hadir itu berubah. Itu tidak masalah, itu baru kita *brainstorming,* pemanasan apa yang dikemukakan oleh Pak Rully juga betul sebetulnya.

Jadi, kita mencari kelompok-kelompok yang sudah kita bahas, syukur pada malam ini sudah dimulai, besok dan seterusnya, sehingga dengan demikian kita itu tidak menyia-nyiakan waktu. Sekurang-kurangnya kita yang hadir sepakat, kesepahaman dululah belum keputusan bahwa untuk memperlancar pembahasan ini setelah kourum tercapai.

Itu adalah kelompok-kelompok yang kita bahas itu tentu ada yang prioritas. Berusaha yang prioritas ini yang belum tuntas adalah pasal, bab tentang peralihan. Dan, masukan-masukan dari Tim Ahli tadi itu cukup banyak manfaatnya buat kita untuk memperkaya perbendaharaan kita ini dalam perumusan, begitu.

Menurut saya itu yang sehingga dengan demikian secara perumusan kasar. Kita itu sudah tuntas, baru kita balik kepada usulan-usulan fraksi ini pada pemandangan umum tempo hari, mana yang mau kita bahas. Ada dua hal yang diusulkan itu, memang bukan mengamendemen apa yang sudah kita amendemen, ada yang memang amendemen seperti halnya usulan tentang pengangkatan penerimaan duta asing misalnya, itu *kan* amendemen. Mengamendemen apa yang sudah pernah diamendemen.

Kemudian, yang asli itu memang tidak amendemen dia minta mengganti berubah pada teks asli, teks baru ada memang hal baru, mengubah seperti diusulkan F-KB, itu mengenai amendemen terhadap amendemen juga, karena terbuka amendemen tadi, yaitu kata-kata dipilih secara demokratis.

Dan kami pun juga menyokong kalau itu memang dibuka pintu, sebab itu di dalam sosialisasi dianggap itu menggantung begitu, tidak jelas, begitu. Dan dalam praktiknya hampir tidak pernah terjadi DPRD atau Perda itu mengatur dipilih langsung oleh rakyat walaupun kemungkinan bisa saja dalam teori karena tidak ditulis secara demokratis dan dulu juga argumen-argumen yang disampaikan oleh rekan-rekan dalam pembahasan untuk antara langsung dan demokrasi.

Itu mempertanyakan apakah dipilih oleh DPRD itu tidak demokratis, apakah cuma dipilih langsung itu saja yang demokratis. Oleh karena itu, jalan tengah yang demokratis.

Jadi, menurut saya, prioritas-prioritas itu harus bisa ditentukan oleh Pimpinan, sehingga kita ada hasilnya kalau tidak kita ngambang Pak, saya kira.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

18. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya usul Pak.

Saya usul prioritas. Jadi, saya usulan saya begini kalau yang usulan-usulan fraksi tentang amendemen terhadap yang sudah diamendemen justru saya bayangkan. Bayangan saya kita singkirkan dulu dalam sinkronisasi ini. Maksud saya begini Ketua, bukan prioritas disinkronisasi, bayangan saya sinkronisasi yang harus disinkronkan ini adalah ada dua.

Pertama, adalah Perubahan Keempat dulu yang tadi sudah ditayangkan, persiapan perubahan keempat kalau memang kemudian juga mau secara keseluruhan mungkin adalah perubahan satu, dua, tiga dan empat. Kalau Perubahan Keempat ini fokusnya yang ditayangkan itu lebih bagus kita selesaikan dulu yang tadi itu. Mulai dari, katakanlah dari hal-hal yang perlu disinkronkan, mulai dari struktur MPR sampai aturan tambahan dan peralihan.

Bayangan saya itu sebatas itu, yang paling realitis untuk kita lakukan jangan dulu, kemudian usulan-usulan amendemen terhadap yang sudah diamendemen itu mungkin nanti kalau ini sudah selesai baru masuk ke situ barangkali.

Itu usulan saya, Ketua.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Hatta.

20. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Ketua.

Menurut pendapat kami, sinkronisasi ini kita selesaikan dulu. Memang Tap MPR Nomor XI, apa yang sudah diatur di situ. Kemudian kalau kita masih di situ masih banyak persoalan yang mungkin bisa kita kerucutkan istilah yang sudah ada.

Kemudian, mengingatkan juga kepada kita semua bahwa kita sepakat ada usulan-usulan untuk mengamendemen apa yang sudah kita amendemen. Ini satu kelompok lagi, barangkali ini prioritasnya, tentu sesudah Tap MPR Nomor XI ini selesai.

Kemudian, ada usul amendemen baru terhadap pasal asli seperti misalnya untuk Pasal 26 itu. Saya kira mungkin kita bisa bicarakan di sini, tetapi prioritas Tap MPR Nomor XI. Saya kira yang belum dari Tap MPR Nomor XI, yang belum tuntas adalah Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan itu. Kalau itu selesai dulu apakah ada alternatif, ada kesepakatan kita, kita masuk kepada yang dari awal tetapi tetap dalam kerangka Tap MPR Nomor XI.

Kalau itu selesai barangkali kita masih bisa sepakat apakah kita tidak malu itu untuk mengamendemen apa yang sudah kita amendemen? Kepada diri sendirilah itu keliru misalnya. Tetapi apakah kita tidak malu pada diri sendiri? Sedangkan persoalan yang lain belum selesai kita sudah mengamendemen apa yang sudah kita putuskan sendiri. Persoalan Amendemen Keempat pun belum selesai. Masih begitu banyak persoalan kita sudah masuk lagi kepada amendemen yang sudah amendemen sendiri.

Ini barangkali prioritasnya kedua menurut pendapat kami Saudara Ketua.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, *kan...*, silakan Pak Zaenal.

22. Pembicara : Zaenal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih.

Mengingatkan saja pada waktu Tim Kecil kumpul itu, kita menyediakan waktu juga di antara tanggal 1 dan 18 satu pertemuan lagi begitu. Itu barangkali juga kita bisa manfaatkan begitu. Jadi, kalau misalnya di sini memang hanya prioritaskan Tap MPR Nomor XI, nantinya pada empat hari itu bisa yang tadi itu. Jadi, kita prioritaskan begitu dengan catatan malam Minggu sudah selesai kita kalau Tap MPR Nomor XI saja kan. Jadi, bisa pulang kita.

Terima kasih Pimpinan.

23. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Ini *brainstorming, storming* yang *dibrains.* Jadi, memang saya pikir di dalam kerangka sinkronisasi ini kita mungkin harus membatasi ruang lingkup yang ada landasan hukumnya. Jadi, saya pikir kalau kita membuka lagi kewenangan kita lepas dari Tap MPR Nomor XI. Bayangan saya pesimis tidak yakin selesai-selesai, pesimis. Dan, kemudian ada pertanyaan mengapa tugas PAH I yang jelas sesuai dengan Tap MPR Nomor XI membuka lagi permasalahan-permasalahan yang ini, sebab kita masih ada Sidang Tahunan *kan*, tidak hanya tinggal besok.

Saya pikir begitu karena kalau kita membuat suatu target sudah ada arah, ada

target, tetapi kita malah justru menyimpang dari sasaran itu bagaimana mau ketemu, saya rasa begitu Pimpinan.

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, betul-betul *storming in the brains,* kita ikuti saja yang sudah jadi kesepakatan kita. Kalau nanti kita rombak lagi kesepakatan kita, itu menjadi susah. Kita memang justru dengan kesepakatan awal itu, itu membuat suatu batasan sebab Tap yang lain ini Pak, Tap MPR Nomor II tentang Tata Tertib. Tentu bahan-bahan PAH I ini bisa apa saja dimulai kembali dari tahap I, jadi tidak hanya Tap MPR Nomor XI yang berlaku.

Oleh karena itu, dulu kita batasi hanya yang disampaikan waktu pengantar musyawarah, tidak bisa lagi yang lain. Makanya kita tutup yang lain-lain. Jadi sudah tertentu dan terbatas dan sudah kita sampaikan dan sudah kita formulasikan itu tadi. Itu pertama.

Jadi, tidak mungkin ada materi-materi baru di luar itu, semua yang ada itu adalah sudah disampaikan, sudah kita catat diluar itu tidak ada lagi.

Yang kedua, ini sudah tahap final, sikronisasi tahap final, empat hari yang sesudah ini itu adalah *spare time.* Jadi, waktu tahap final ini semuanya itu jadi prioritas tinggal kita mengatur waktu tadi semua itu prioritas jangan lagi dikatakan ini kurang prioritas tidak. Hasil dari sini apakah pada hari Sabtu atau hari Minggu adalah seluruh bahan itu maksimum sudah begitu.

Ternyata kemudian kita masih punya tabungan hari, kita pakai lagi tetapi jangan ada yang langsung kita cicil ke sana. Akhirnya semuanya itu jadinya tidak ada selesai dan kelihatannya memang sepanjang pengamatan saya optimis bahwa ada materi yang memang final.

Maksud saya, bukannya tanpa alternatif yang memang tidak bisa kita hapuskan alternatifnya. Itulah finalnya di sini begitu, tetapi ada sesuatu yang hasil tahap sinkronisasi final begitu.

Sekretaris bisa mengecek lagi ini teman-teman. Jadi, sementara itu begini, kita ambil sajalah urut-urutannya dan tadi kebetulan saya dengan Pak Slamet bilang kepada Pak Jimly nanti kalau kita perlu Bapak bisa bantu tidak. Dia bilang bisa sekali kalau memang PAH I membutuhkan. Itu sebagai contoh kita sudah siapkan kemungkinan--kemungkinan seperti itu.

Oleh karena itu, nanti itu kita, aduh ini tidak lengkap-lengkap, kita masuk saja, mulai saja dari atas kita urut ke bawah. Saya yakin besok pun malam sudah kena semua dan pasti yang akan menjadi perhatian banyak itu Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan itu.

Apakah kita bisa memulai ini sekarang, bagaimana? Jadi, kalau nanti misalnya teman-teman yang baru datang mempersoalkan fraksinya ada yang belum datang Pak, lima, dua belas yang datang tujuh, dua belas, sekarang PAN rapat dulu sepertinya, Reformasi, PBB, F-KKI, F-PDKB tata tertibnya kita tidak bisa harus musyawarah semua, Reformasi, PBB, F-KKI, F-PDKB. Atau kita coba saja kalau nanti diulang kembali, kita ulang kembali begitu kita pakai waktu yang di DPR sudah, yang di MPR belum.

Coba ditayangkan kembali yang tetapi itu kopinya sudah selesai sedang diselesaikan naik ke atas. Ini apakah ada yang punya kita pendek-pendek saja perlu atau tidak perlu jadikan ini masalahnya.

Ini *kan* kita musyawarah kalau ada yang mengatakan perlu jadinya perlu ayat ini.

Ada yang mengatakan tidak perlu, tidak perlu ayat ini begitu dulu, kata Pak Asnawi pendek-pendek Pak. Jadi, kalau begitu untuk cepatnya alternatif 1 ini, alternatif 2 tidak perlu ayat ini. Begitu saja dulu, kita *record* dulu.

25. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Semua itu termasuk judulnya juga yang terbaru, bentuknya sajalah.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bentuk dasar kedaulatan dikurung saja. Jadi, ini bahan Sidang Tahunan 2000 ini jadinya, 2000. Jadi, kemudian penambahan ayat itu jadi dihilangkan alternatif model empat alternatif 1, alternatif 2 tidak perlu ayat ini, begitu ya.

27. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Khusus menyangkut ini, saya pikir kita masih ingat betul ini perdebatannya *kan* sudah panjang sekali begitu. Apakah kita masih akan membuat alternatif lagi, padahal dulu itu kita sudah berhasil mengkerucutkan menyangkut ini.

Menurut saya, hal-hal yang memang lama sekali belum pernah kita bahas, misalkan berkaitan dengan Pasal 28I. Itu menurut saya jauh lebih maju, tetapi kalau ini akan dibuat alternatif lagi, itu kita menjadi mundur. Karena dulu itu kita sudah berhasil mengerucutkan menjadi tidak ada alternatif, *kan* mengerucut.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu jawab yang punya.

29. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Saya rasa waktu itu hanya semacam di-*pending* ini. Dan ini *kan* masih dalam bentuk alternatif kita belum memutuskan bahwa inilah yang berlaku, tetapi yang satu alternatif bilang perlu dan yang satu tidak, itu saja tidak ada lain-lain.

30. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Boleh saya lengkapi.

Yang dulu mengerucut itu malah judulnya ini sendiri. Jadi, Bab I seperti ini Bentuk Kedaulatan terus ada Bab IA Dasar Pancasila begitu perumusannya pada saat diperumus Komisi A, itu yang saya ingat. Jadi, tidak digabung seperti ini sehingga Bab I Bentuk Kedaulatan tetap utuh, tetapi waktu disepakati Bab IA mengenai *dasar negara* judulnya begitu, mengerucut lagi.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, waktu itu sebagai pimpinan, saya ingat bahwa itu didrop dengan catatan mohon diizinkan nanti diusulkan kembali, dan waktu itu Pak Asnawi hari ini minta izin segala muncul-munculkan lagi. Itu izinnya mereka memunculkan kembali begitu, itu terekam dalam risalah.

Jadi ada pendapat yang ini memang tidak perlu. Ditulis sajalah bahwa, ini tidak perlu ayat ini, memang jadinya seluruh masalah dari satu, dua, tiga, empat kita selesaikan pada Amendemen Keempat ini tidak ada lagi uneg-uneg. Tidak ada lagi bahwa penyelesaian ini nanti bagaimana kita usahakan ini alternatif itu segala macam itu pokoknya Amendemen Keempat tuntas. Selesai itu kita usahakan.

Pak Astawa silakan Pak, Pak Astawa.

32. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pak.

Ini mengenai masalah ini *kan* kita sudah bahas terlalu mendalam. Dan akhirnya,

kita mendapatkan bahwa ini tidak perlu kita masukkan sehingga di dalam lampiran yang Tap MPR Nomor XI pun ini sudah tidak ada.

Kalau kita munculkan lagi kan, berarti kita mundur kecuali kalau kita seluruhnya fraksi sepakat hal ini. Kalau ada yang tidak sepakat, mungkin kita berpegangan pada Tap MPR Nomor XI yang menjadi landasan kita.

Terima kasih Pak.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau soal pegangan Tap MPR Nomor XI ltu *kan* tidak *clear* Pak. Tap MPR Nomor XI pengantar musyawarah, *kan* begitu ini ada pada pengantar musyawarah itu. Saya rasa kalau soal itu tidak. Soalnya sekarang mau berargumantasi nanti bahwa ini perlu tidaknya mungkin kita sudah tahu semua argumentasinya. Tetapi, memang itu kami tarik dulu, tetapi kami mohon izin, nanti kami *kan* begitu istilahnya dulu. Dan memang diajukan kembali.

Jadi, bagaimana Pak, *kan* kita harus kasih, bahwa tidak semua sepakat, makanya mungkin katakanlah di sini berapa ada dua belas fraksi barangkali sekian fraksi memang rasanya tidak perlu. Itu soal nanti, tetapi kita tidak membuang waktu lagi untuk debat soal ini mengenai materinya, debat lagi tidak ketemu-ketemu itu.

34. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ketua, bukan begitu Ketua.

Jadinya selama ini juga kita *kan* sudah membuang waktu banyak. Kemudian, kita sudah selesai kembali lagi kesitu rasanya waktu yang kita perdebatkan panjang itu untuk apa kalau balik lagi ke alternatif yang malah jauh sebelumnya lalu dibuka peluang seperti ini. Nanti akan panjang lagi, saya yakin.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini yang punya tolong dijelaskan jangan saya jelaskan.

36. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Tidak. Artinya, *kan* begini, dan perdebatan kita itu sudah panjang kemudian sudah rumusannya itu sudah tidak ada alternatif. Kemudian, kita buka lagi ke belakang pengantar musyawarah ini adalah pengantar ketika kita memasuki perdebatannya.

Ketika kemudian ini adalah hasil perdebatan, ya tidak mungkin lagi kembali ke depan, itu yang saya maksudkan kalau kembali kebelakang apa gunanya kita selama ini berdiskusi, bermusyawarah, lalu mau kembali lagi ke model dasar. Nanti bisa jadi kemudian, apalagi dibuka peluang untuk amendemen untuk mengamendemen, mungkin saya juga terus terang ada banyak kalau ha-hal yang dulu tidak sepakat untuk kemudian dijadikan alternatif lagi.

Terus terang kalau soal seperti itu mau dibuka karena itu apa yang sudah kemajuan kecuali barangkali nanti begini saja nanti di Sidang Tahunan saja diberi peluang. Kalau di Badan Pekerja ini rasanya lucu, terus terang saya merasa lucu, terus terang, naif begitulah.

Tetapi *kan* kalau nanti kita lalu apa yang kita hasilkan ini, kemudian disampaikan lagi di Sidang Tahunan barangkali silakanlah fraksi mau apa mau merombak semua *no problem.* Tetapi, kalau kita yang sudah berdebat berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun kembali lagi ke depan.

Pengantar musyawarah ini untuk mengantarkan kita berdiskusi. Ini terus terang catatan ini, terus terang, masih belum menerima ini sampai sekarang tidak menerima. Kalau mau dibuka seperti itu, terus terang nanti saya usulkan apa yang Golkar tidak

sepakat atau tidak apa. Tetapi atas dasar musyawarah, kemudian kami mundur, ajukan lagi kembali. Kenapa tidak? Kalau begitu apa artinya kita sudah putuskan amendemen kita sendiri yang kemudian mengamendemen.

Terus terang, saya lihat kemarin juga saya tidak setuju, itu untuk paling tidak pada saat MPR sekarang ini mau mengamendemen yang sudah diamendemen. Saya tidak merasa terus terang tidak bertanggung jawab untuk itu apa pun itu termasuk hak *retroaktif,* saya terus terang Pak tidak berpikir seperti itu, tetapi ya kalau semuanya juga mau buat-buat, itu silakan. Ini catatan dari saya.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, begini sebelum dilanjutkan kita ikuti aturan main yang sudah kita sepakati. Jadi, jangan kita diluar itu, kita sepakati ada materi lampiran Tap MPR Nomor XI. Kita sepakati ada materi yang diajukan pada pengantar musyawarah tanggal 10 Januari dan tanggal 14 Januari. Jadi itu, itulah dia dan itu terekam makanya selalu saya minta kepada Sekretariat, risalah kita supaya dipelihara begitu.

38. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Kalau kita setiap ketemu dan perdebatannya selalu begini, ini kontradiktif. Satu sisi Pimpinan tadi menyampaikan bahwa bagaimana ini supaya segera selesai. Pengertian selesai itu harus ada landasannya, yaitu landasannya adalah amanat kita yaitu Tap MPR Nomor XI, tetapi ketika terus dibuka lagi bahwa ada landasan tambahan yang bersifat Pengantar Musyawarah.

Menjadi pertanyaan sekarang apakah pengantar musyawarah itu menjadi landasan? Kesepakatan itu apakah tertuang di dalam suatu Tap? Ini harus ada. Karena apa? Saya berpendapat bahwa ini menjadi kontradiktif karena Pengantar Musyawarah itu apakah betul sudah berlandaskan kepada Tap.

Saya yakin kalau ini dibuka semua akan membuka pengantar musyawarah dan akhirnya nanti akan ada tambahan lagi baru alternatif-alternatif lagi atau usulan-usulan lagi. Karena saya yakin tidak mungkin bahwa yang bisa diterima hanya usulan dari Fraksi PDI Perjuangan.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maaf Pak, tadi *kan* sudah kita lihat dirol semua ada beberapa fraksi yang membuat usulan, juga pengantar musyawarah semua itu di inventarisir, ada dari F-KB juga ada, daripada Golkar ada, dari F-KKI ada dan dari F-PPP ada. Itu semua sudah, dan di Sheraton itu dibagi, cuma karena waktu tidak cukup, nanti ini seperti ini nanti. Itu yang pertama Pak. Saya hanya mengingatkan beberapa aturan.

Yang kedua, Tap MPR Nomor II memungkinkan ini bahkan semua dimulai dari tahap tingkat I itu bisa dimungkinkan, itu Tap juga Pak, Tatib. Oleh karena itu, makanya kita batasi supaya jangan semua-semuanya masuk lagi itu kesepakatan kita Pak, Pleno PAH.

40. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Oleh karena itu, sekarang mestinya sasaran kita harus difokuskan pada suatu targetkan jelas begitu. Saya ulangi lagi bahwa ada kepada suatu target, tetapi kalau masih dibuka lagi akan terbuka lagi ini maksud saya begini Pimpinan, bukan saya ini. Tetapi saya mengingatkan kita semua bahwa ini nanti jelas tidak akan kena tujuannya. Yang tadi saya sampaikan bahwa pesimis untuk bisa selesai.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini saya coba kasih tayangkan lagi semua dirol dulu semua. Di mana siapa itu,

nah itu terus-terus itukan ada semua sudah inilah targetnya seluruhnya targetnya Pak Erman. Jadi, kalau kita lihat ini ada juga termasuk usulan dari F-KB di situ memang itu targetnya sampai selesai sampai dengan Aturan Peralihan dan Tambahan.

42. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Dasar yang paling kuat tentu Tap MPR Nomor XI, itu memang ada usulan tertulis di pengantar musyawarah seharusnya memang pengantar, musyawarah dalam usulan fraksi itu diprioritaskan pada sesuatu yang kita rasakan belum selesai diamendemenkan Tap MPR Nomor XI konteksnya itu.

Semua yang berkaitan dengan itu bisa muncul di Tap MPR Nomor XI, mungkin pada saat itu situasi tidak memungkinkan baru muncul sekarang itu masalahnya.

Bagaimana kalau kita fokuskan dulu sekarang semua yang kita bahas dulu adalah yang memang ada di Tap MPR Nomor XI dan di pengantar musyawarah itu dulu. Sehingga ada yang tidak ada di Tap MPR Nomor XI, tetapi ada di pengantar musyawarah. Kita akan bahas kemudian saja jangan langsung masuk menjadi alternatif dulu.

Jadi, itu kita anggap sebagai prioritas kedua setelah kita rampungkan yang betul-betul menjadi Tap MPR Nomor XI. Setelah itu kita berikan kesempatan untuk hal-hal baru yang muncul di pengantar musyawarah tetapi tidak ada di Tap MPR Nomor XI dalam konteks rancangan yang belum kita selesaikan.

Saya pikir ini komprominya kalau tidak nantinya semuanya bisa masuk baru semua, alternatif baru lagi karena ada pengantar musyawarah itu supaya ada fokusnya.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya setuju ada fokus, tetapi kalau misalnya disebut ada baru lagi tidak mungkin karena sudah tertentu itu. Tetapi, memang kita perlu cari jalan keluarnyalah.

Pak Warno.

44. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Untuk apa yang kami usulkan ini pada Bab I ini saya rasa memang dulu itu kita kasih berkepanjangan antara yang mengusulkan dan kita setuju pada tahun 2000 itu, maka masuklah dia sebagai lampiran Tap tahun 2000 itu di mana klausulnya ada.

Jadi, waktu itu setuju dalam bentuk alternatif, cuma ada catatan mengapa waktu itu tidak dimasukkan disetujui atau tidak disetujui. Kalau alternatif di dalam suatu Sidang Badan Pekerja sudah disimpulkan, seharusnya dalam Sidang Paripurna *kan* diajukan, apa itu disetujui atau tidak disetujui. Waktu itu katanya karena kesepakatan tertentu, sementara di-*pending,* yang satu saat akan boleh diajukan lagi. Maka atas dasar itu memang kita majukan jadikan menjadi catatan khusus ini. Itu untuk teman-teman yang waktu itu, kalau lobi di dalam Sidang Tahun 2001. Jadi memang sengaja disetujui untuk diselesaikan tetapi juga disepakati untuk dimajukan lagi. Jadi, bukan sesuatu yang kami *clear* baru, tidak ada yang baru.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Lukman.

46. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Kita perlu jelas terlebih dahulu kedudukan pengantar musyawarah ini. Jadi, yang jelas berkaitan degan usulan Fraksi PDI Perjuangan ini sebenarnya Tap MPR Nomor XI tidak ada *kan* begitu.

Tetapi, kemudian untuk menyelesaikan Tap MPR Nomor XI untuk melaksanakan Tap MPR Nomor XI itu, kemudian masing-masing fraksi menyampaikan pengantar musyawarah, dan di situ ada memang usulan ini. Tetapi, kalau kita lihat perjalanan setelah pengantar musyawarah dan kita melakukan musyawarah sampai terus selama kita berada di Ruang GBHN.

Lalu kemudian, kita konsinyering di Sheraton, lalu di Santika sampai terakhir itu rumusan ini kemudian menjadi telah mengkerucut. Apa yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam Pengantar Musyawarahnya, kemudian telah berhasil itu disepakati oleh kita semua sehingga hasil Sheraton itu sudah tidak ada lagi, ini begitu. Usulan ini dalam bentuk alternatif, karena memang sudah disepakati ketika itu oleh seluruh fraksi bahwa seperti itulah bunyi Bab I berikut pasal dan ayatnya itu.

Jadi..., dan karena ini perdebatannya sudah panjang sekali itu, kita perlu sepakati pengantar musyawarah yang dimungkinkan untuk kita bahas pada saat ini adalah ketika pertama memang itu betul-betul disampaikan dalam pengantar musyawarah oleh fraksi.

Dan yang kedua, memang belum ada pembahasan yang intensif menyangkut hal yang disampaikan itu.

Jadi, misalkan yang berkaitan dengan "warga negara asli" itu. Ada yang berkaitan dengan Pasal 28I, atau yang berkaitan dengan solusi dari Fraksi Partai Golkar pemilihan Presiden langsung yang hanya satu putaran. Itu *kan* memang kita belum pernah diskusikan secara intensif.

Itu pun juga menjadi rumusan kalau masing-masing kita semua fraksi sepakat, tetapi kalau tidak sepakat jangan lagi menjadikan alternatif lagi, karena itu akan menambah alternatif yang ada.

Demikian Ketua.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi Pak Frans mau bicara sebentar.

48. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Ini tahap sinkronisasi, itu kita laksanakan melalui satu proses, di mana proses awal itu kita memberikan pengantar musyawarah untuk membahas Tap MPR Nomor XI. Jadi, pengantar musyawarah itu bagian tak terpisahkan daripada proses untuk menuntaskan Tap MPR Nomor XI. Itu saya hendak ingatkan sehingga walaupun sudah dibahas beberapa kali. Kalau belum mendapatkan sesuatu yang mengerucut dan masih terasa perlu dikemukakan, justru malam ini perlu kita selesaikan, sebab kalau tidak diselesaikan salah rasa terus dibicarakan pada kesempatan lain.

Jadi, sebaiknya jangan kita beri bobot kepada sesuatu yang sudah berkali-kali dibahas sampai yang baru begitu, karena bobot masalah ini jauh lebih besar daripada bobot yang baru dikemukakan. Ini menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara dan ini menurut saya satu *safety valve,* ini satu katup pengaman terhadap kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia ini, tidak ada alasan untuk kita membahas masalah ini.

Terima kasih Saudara Ketua.

49. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya pikir perlu berapa klarifikasi dari sejak awal. Saya pikir semua fraksi dan

anggota dibagi hasil rapat-rapat PAH I yang disepakati ada tiga materi, yaitu lampiran Tap MPR Nomor XI, pengantar musyawarah dan aspirasi masyarakat, itu menjadi bahasan Badan Pekerja.

Kemudian yang menyangkut masalah yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi Sheraton, itu kita sama-sama sepakat waktu itu kita selesaikan dulu pembahasan Tap MPR Nomor XI, baru pengantar musyawarah dan aspirasi masyarakat dibahas setelah itu konteksnya. Jadi, bukan sudah dibahas, belum.

Dan masalah ini sudah dibahas tahun 2000, tahun 2001 dan sepakat waktu itu, ini ditarik dulu untuk diajukan kembali kesepakatan fraksi-fraksi pada saat Sidang Komisi A tidak hanya di Badan Pekerja. Dan, ini selama ini memang belum kita bahas selama Tap MPR Nomor XI belum kita bahas.

Sekian. Terima kasih.

50. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

Saya mencoba mengamati pembicaraan, meskipun saya terlambat tetapi saya sudah bisa masuk ikut memberikan komentar.

Pertama, saya hanya ingin mengajak kita semua kalau yang namanya proses sinkronisasi itu kita harus bagaimana mengerucutkan masalah-masalah yang sudah kita bisa bicarakan dan itu sudah kita rumuskan bersama. Akan tetapi, belum ada kesepakatan yang utuh dan satu terhadap pendapat itu sehingga kita khawatir nanti dalam Sidang Tahunan ini akan menjadi masalah. Ini yang perlu kita intensifkan.

Yang kedua, adalah kita harus menyelesaikan rumusan-rumusan yang masih tertinggal, yang saya kira sangat penting sekali seperti apa yang disampaikan oleh para pakar tadi dalam peraturan peralihan tugas kita itu, masih berat saya kira kalau bicara masalah Peraturan Peralihan. Itu dulu yang kita tuntaskan.

Terus yang ketiga saya kurang sepakat kalau semua masalah-masalah ini sudah kita bicarakan, terus yang lain itu masih tertinggal kita angkat lagi ke depan. Kenapa yang tidak, belum selesai atau yang terbengkalai itu kita selesaikan tetapi kita buka lagi.

Kalau begini caranya saya khawatir tentu dalam Sidang Tahunan, kita tidak akan siap menghadapi itu dan tentu ini adalah seperti yang diduga oleh masyarakat bahwa ternyata amendemen tidak selesai PAH ini memang tidak benar. Tidak benar ini kita sendiri yang tidak benar begitu.

Karena mengangkat lagi masalah-masalah sebetulnya tidak perlu lagi kita bicarakan, ini sudah kita bicarakan. Kita kerucutkan ada kesimpulan jadi Tap, bahkan kita rumuskan beberapa kali.

Terakhir di Sheraton, apa lagi yang harus kita bicarakan kalau ingin kita bicarakan kita buka semua dari awal. Berarti, sudah bisa kita pastikan tidak akan ada hasil kita dari PAH I ini untuk Sidang Tahunan ini kecuali kalau kita sepakat bahwa untuk Sidang Tahunan untuk tahun 2002 ini tidak ada pengesahan, tidak apa-apa karena kesepakatan itu begitu.

Saya begitu saja.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini, jangan ditentang dulu.

Jadi begini sebagai Pimpinan waktu rapat terutama pada waktu menutup rapat Sheraton kita sepakat bahwa kompilasi ini masih ada di kita semua bahwa hal-hal pengantar musyawarah dari fraksi-fraksi, nanti akan kita bahas pada waktu

sinkronisasi itu. Itu ada beberapa fraksi punya.

Sekarang kalau itu mau digeser kembali sepertinya memang suatu hal yang dianggap nanti oleh punya-punya katakanlah usul itu, ini mau digusur terus atau mau digusur terus. Padahal, maksudnya bukan itu.

Saya juga tidak mengatakan ada maksud menggusur, jadinya ada yang merasa ini tergusur, ya sudahlah kita sesuaikan bahwa misalnya kita anggap ini berat sudahlah nanti kita bahas mungkin usulnya seperti itu. Seperti itu tadi supaya mencampur dulu ke mana, tetapi dia harus merupakan bagian dari agenda sudah jangan seperti di Sheraton. Di Sheraton kita bilang, sudahlah nanti pada waktu sinkronisasi. Ini jelas ternyata sudah sampai sinkronisasi jangan lagi nanti saja atau malah jangan sama sekali ini tidak konsisten.

Pak Katin.

52. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Sebenarnya tidak kencang, tetapi ini kencang dengan sendirinya.

Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara.

Yang pertama, coba kita agak menenangkan dirilah. Jadi coba jangan curiga lebih dulu sebab begitu kita masuk, kita sudah pasang perasaan yang tidak percaya satu sama lainlah ini.

Sebenarnya materi itu bukan materi baru tadi sudah dijelaskan, kenapa itu dulu tidak masuk pada Tap MPR Nomor XI bukan karena tidak masuk, tetapi karena waktu itu memang ini diistilah Jawa itu di-*semenek* itu memang istilah yang sangat tepat. Artinya, baiklah ini di-*semenek* seperti dulu nanti bahasa Indonesia tolong. Artinya ini istilah yang sangat tepat bukan berarti bahwa barang ini barang asing, ada barang itu.

Masalah *dasar negara* itu hanya waktu itu supaya pembicaraan bisa berjalan terus, maka ini disimpan dulu, suatu ketika ini akan kembali dibicarakan. Yang jelas kita telah sepakat jangan lupa, kesepakatan kita pembahasan ini berdasarkan tiga materi sudah dikatakan Tap MPR Nomor XI, pengantar musyawarah, aspirasi masyarakat itu yang kita jadikan bahan. Pengantar itu ada tadi sudah ditayangkan tanya antara lain itu yang belum ditayangkan adalah tentang dasar ini.

Jadi, ini bukan barang baru sehingga dan kita tidak membuka peluang baru lagi, ini memang peluang yang harus. Yang harus dibuka menurut kesepakatan kita pada waktu-waktu yang lalu tolong itu diingat betul-betul kesepakatan itu. Dan, marilah kesepakatan dasar ini kita jadikan dasar, juga dalam rangka menyelesaikan masalah ini.

Sekian terima kasih.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Palguna.

54. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya jadi, tadinya sebenarnya sudah tidak ini, tetapi begini saya kira, kalau kita berbicara tentang keadilan begitu, terus terang saja saya merasakan di sini. Kenapa mesti pasal ini? Karena merasa didiskriminasikan oleh pasal-pasal yang lain yang dimunculkan dalam musyawarah fraksi, boleh ditayangkan di situ.

Kemudian, akan kita bahas dalam rangka sinkronisasi ini dan itu adalah memang cara kerja yang kita sepakati. Di samping Tap MPR Nomor XI dan kemudian pengantar musyawarah fraksi dan aspirasi masyarakat itu adalah akan kita gunakan.

Kenapa sepertinya soal ini menjadi begitu alerginya bahkan kemudian sangat

tinggi untuk menyatakan, bahkan kami masih ingat waktu di Ruang Samithi ketika kesepakatan ini ditarik, itu *kan* kita sama-sama dengan kebesaran hati dinyatakan supaya pada sidang ini ada hasilnya kita.

Baiklah mengenai hal ini, kami besar hati dihilangkan dulu supaya perdebatan bisa berjalan dan ada hasil pada waktu itu dengan catatan bahwa ini akan diajukan kembali seperti juga fraksi-fraksi yang lain mengenai soal itu.

Kalau dikatakan ini sudah melalui perdebatan yang panjang di bagian mana ini belum. Setelah Sidang Tahunan tahun 2000 itu, rasanya mengenai soal dasar negara itu belum pernah. Kita justru masih berbicara ke depan hal-hal yang belum diselesaikan pada Amendemen Ketiga.

Jadi, tolonglah juga diberikan kedudukan yang sama dengan usulan fraksi yang lain yang muncul di pengantar musyawarah. Kami juga merasa tidak mengada-ada untuk soal ini, itu ada *record*-nya yang tahun 2000 itu dan kemudian di pengantar musyawarah fraksi juga ada. Apakah karena menyangkut persoalan dasar negara kemudian itu menjadi ini. Ini bahwa nanti mungkin ada seperti usul Pak Rully tadi itu akan dibicarakan di mana itu kita bersepakat lagi di sini.

Umpamanya seperti kelihatan ada hasilnya atau supaya ada sistematikanya. Jelas dulu umpamanya itu,tetapi jangan kemudian itu dipotong bahwa ini sejajar dengan usulan fraksi-fraksi yang lain, begitu sesuai dengan mekanisme yang sudah disepakati Tap MPR Nomor XI, pengantar musyawarah dan aspirasi masyarakat.

Andai kata kita dengan kejernihan itu, saya kira maka kedudukan dari usulan ini akan sama dengan usulan yang lain.

Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

55. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Mungkin kita memang mesti atur dulu mekanisme pembahasan. Saya pikir kalau tidak kita *stug* di satu tempat, saya pikir juga sama-sama kita tidak punya potensi untuk mengatakan ini tidak penting sebetulnya. Kebetulan saja nomor satu ini kita mulai pas, mulai dengan satu situasi di mana ada dalam pengantar musyawarah, tidak ada yang *stug* muncul di sini berhenti di sini. Ini saya pikir bukan masalah dasar negaranya Pak Palguna.

Mudah-mudahan bukan itu yang menjadi dasar pertimbangannya karena itu sebaiknya kita cari mekanismenya kita fokuskan dulu pada hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah kita di Tap MPR Nomor XI. Pekerjaan rumah dulu waktu kita panjang sekali Minggu siang. Jadi kalau itu sudah tuntas kita kembali pada hal-hal yang ada di pengantar musyawarah tetapi tidak termuat dalam Tap MPR Nomor XI. Itu mungkin masih dimungkin kita untuk kalau memang mau bicara semua di Pengantar Musyawarah, sebetulnya ada klasifikasi juga.

Kalau menurut saya ada pengantar musyawarah yang muncul, hal baru tetapi dalam konteks Tap MPR Nomor XI begitu dan Tap MPR Nomor XI yang belum selesai untuk mencari pemecahan. Tetapi, ada hal-hal yang muncul yang dianggap sudah selesai, itu bisa saja disatukan dalam hal yang kita anggap melengkapi dalam pengantar musyawarah. Kalau tidak, tidak maju-maju kita.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini tadi sebenarnya kita masih secara *Greece Laws* begitu masuk dari *brainstorming* mulai masuk ke salah satu, karena tadi menunggu orang itu seperti itu karena yang hadir daripada itu masih rendah sekali, tetapi pelan-pelan masuk ada

tambahan kira-kira tiga orang begitu karena saya usulkan begini.

57. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Saudara Ketua, saya interupsi.

Saya melihat bahwa kita memulai sesuatu kalau tanpa pegangan itu mesti kabur perjalanan kita, tapi kalau ada pegangan kita harus berbesar hati untuk berpegang pada apa yang sudah disepakati.

Saya mendapat kesan mudah-mudahan saya salah, seolah-olah Pimpinan yang mengada-ngada mengenai cara ini. Padahal, ini kesepakatan yang sudah kita ketok palu, saya minta bersihkan otak dan hati kita dari pikiran-pikiran yang tidak jernih.

Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi begini, saya rasa kita komitmen untuk menyelesaikan tuntas amendemen pada Agustus 2002. Jadi, saya pikir tidak usah Pak Erman, kita pikir-pikir ada amendemen lagi 2003 tidak usah lagi. Jadi, jangan ada pikiran bahwa ini sedang ada tak-tik atau gerilya-gerilya untuk begini, begitu. Tetapi, memang kita harus juga menjaga jangan sampai karena kita kesangkut-sangkut jadinya malah tidak sampai-sampai begitu.

Saya ada usul bagaimana kalau kita *time out* tetapi dengan dasar apa yang sudah kita sepakati sebagai bahan yaitu bahan, tetapi kita *time out* misalnya ini ternyata *consuinning* sekali begitu sudah catatan rapat kita pembahasan ditunda kita masuk keberikutnya, masuk ke berikut bisa selesai semua.

59. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Artinya, berikut dalam periode pembicaraan lagi dikesempatan lainnya.

60. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini *kan* sudah mulai dibahas bukan lagi tidak dibahas, tetapi ternyata belum masuk ke arena kalau bahas substansinya ini. Inikan sudah lama, tetapi untuk mengulangi kembali sudah terbayang begitu, sudah mungkin sepuluh menit, dua puluh menit itu sudah terlalu lama. Untuk tahap ini, kita pembahasannya ditunda dulu kita lanjutkan berikutnya jadi tidak ada, tidak bisa *stug* begitu. Saya rasa lebih baik begitulah setuju, oke kita....

61. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ketua. Kalau pengertiannya begini, kalau dibuat catatan pembahasan ditunda, saya pikir tidak perlu. Tetapi, kembalikan naskah seperti sediakala bahwa yang sudah kita rumuskan tanpa alternatif, tanpa dasar, kemudian kalau ada usulan Fraksi PDI Perjuangan seperti ini silakan, tetapi dari pengantar musyawarah. Jadi, tetapi jangan ada kemudian pembahasan ditunda, pokoknya tidak ada perubahan begitu saja.

62. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kita jangan begitu, ini saya harus kesemua ini Pak, tidak bisa begitu saja, kita sudah sepakati ini ada bahan. Ini ada, tetapi *kan* kita sepakati juga sampai *stug* itu, *kan* begitu saya coba cari jalan sudahlah begitulah.

63. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ketua. Seperti tadi saya kemukakan, tetapi tidak keberatan ada usul-usul yang baru. Tetapi, yang kita utamakan adalah pembicaraan kita untuk mengerucutkan, istilahnya mensikronisasikan dan menyimpulkan apa yang sudah kita sepakati dulu

untuk Tap MPR Nomor XI. Kalau itu sudah, baru kita bicarakan usul-usul baru ini, itu pikiran kita.

Kalau begitu mari Ketua arahkan saja kepada Tap MPR Nomor XI itu baru nanti kepada usul-usul baru, baik dari F-PDIP, baik dari F-Reformasi juga ada, dari F-PPP juga ada, dari F-Golkar juga ada, baru kita sampai ke situ barangkali, Tap MPR Nomor XI sampai ke Aturan Peralihan kita selesaikan dulu, mungkin besok sore sudah selesai semua, baru kita masuk kepada usul-usul baru ini.

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu satu alternatif.

65. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Itu usul kami, terima kasih Ketua.

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tetapi, dulu kita pakai begitu waktu di Sheraton akibatnya tergusur, waktu Santika juga tidak, waktu diselama sidang ini juga tidak. Sekarang pakai *timing* sajalah, ini begini sudah kita lewati dulu. Kita masuk jadi sampai juga, tetapi tidak ada merasa di.... Jadi, maksud Pak Hatta bisa dicari begitu.

Pak Agun.

67. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya mau memulainya dari mana agak bingung ini. Karena saya sepakat dengan pembicara-pembicara terdahulu jangan kita punya pikiran-pikiran yang buruk-buruk dululah. Saya juga tidak punya pikiran yang buruk itu. Tetapi, runtun berpikir saya, runtun pola kerja saya agak terganggu, jujur saja. Maaf tidak ada pretensi lain begitu.

Karena ketika kita Rapat Pleno Badan Pekerja lewat pengantar musyawarah menugaskan kepada PAH I, PAH II, lalu kita bekerja satu tahun, kita bekerja dan saya seperti kena petir di siang hari ini muncul. Seperti kena petir Pak, karena dalam benak saya masalah Bab I ini sudah selesai. Termasuk dulu juga Golkar yang mengusulkan ada beberapa alternatif 1, 2 ada yang menyebut ini, menyebut ini, ini mesti ini. Jadi, itu satu. Jadi, ada yang loncat begitu, saya susah untuk mengikutinya dari kerja sudah tiga tahun, saya kerja, karena seperti kena petir kepala saya ini, begitu.

Terus yang kedua, sinkronisasi ini *kan* mensinkronkan terhadap apa yang sudah kita kerjakan secara menyeluruh, itu satu. Lalu, dalam benak pikiran saya pun sinkronisasi itu juga mungkin bisa me-*review* kembali dari perubahan kesatu, kedua, dan ketiga.

Artinya, tahapannya menurut hemat kami yang belum tuntas ini selesai dulu, itu *kan* logikanya *kan* begitu. Cara kerjanya begitu dan saya pikir kita semua berpikir begitu. Selesai mulai dari MPR, sampai Aturan, makanya kita kemarin ngotot bagaimana Aturan Peralihan.

Aturan Tambahan ini yang transisional ini kita atur yang sedetail-detailnya agar jangan sampai multitafsir. Saya merasa sudah berbahagia sekali selesai itu. Lalu kalau sudah selesai saya pikir baru kita melihat kembali secara kontruksi perubahan satu, dua, tiga itu dalam satu kesatuan yang mana yang kira-kira buat ini terlalu besar, yang ini kekecilan, dipaksa jadi jebol mesinnya, *kan* itu saja.

Itu saja Pak Ketua catatan saya. Jadi saya berpikir ini bagaimana tiba-tiba kalau tiba-tiba ini yang diusulkan oleh Pak Ketua masuk, jadi dokumen di sini nanti begitu. Jadi, dokumen Bab I tidak ada di luarnya ini, tidak ada juga.

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin tadi Pak Agun belum datang waktu ini tadi ini bicara.

69. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya senang juga melihat teman-teman bicara, memang ada masalah di kita ini *kan* kalau *recording* kita tidak buat dan kita tidak membuka *file* kita yang lama, jadi masalah artinya kesepakatan-kesepakatan tata urutan bahasa. Jadi, kita sepakat materinya adalah lampiran Tap MPR Nomor XI, Pengantar Musyawarah, dan Aspirasi Masyarakat, kata Pak Luthfi.

Kemudian bersepakat kita bahas lampiran Tap MPR Nomor XI dulu sebelumnya maka kita bahas ini kesepakatan, kemudian masuk kebagian terakhir, akan masuk kembali begitu ceritanya di sini. Kami agak heran juga, kalau kita tiba-tiba seolah baru sidang hari ini, seolah kesepakatan yang kita capai yang lalu jadi tidak berlaku, memang menjadi aneh.

Menurut kami, harus konsisten dan saya pikir hak fraksi-fraksi menganjurkan usul saya sudah kesepakatan diterima di PAH dan kita mesti komit. Saya pikir terhadap tata urutan pembahasan. Kita bersepakat suatu hari pengantar musyawarah akan dibahas dalam sidang. Itu forum saya pikir kalau tidak forum kapan lagi.

Sekian, terima kasih.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kami tawarkan kembali jalan tengah jadi kita pakai *timing* supaya tidak ada yang *stug* begitu. Karena materi itu memang sudah masuk Pak, sudah ada jadi supaya tidak *stug.* Supaya jangan sampai seluruh tugas itu jadi terganggu begitu. Masih ada lagi?

71. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Bukan hanya sudah masuk bahkan sudah kita bahas dari dasar pengantar musyawarah, itulah pembahasan kita selama ini yang kemudian menghasilkan apa yang sudah kita rumuskan.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya interupsi.

Kita di Sheraton sepakat yang itu tidak, kita bahas di sinkronisasi, sudahlah jangan, ini ada catatannya.

73. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Mohon maaf saya interupsi Saudara Ketua.

Memang fraksi-fraksi ini ada yang jumlahnya besar, ada yang jumlahnya kecil, dan mungkin yang paling tahu seluruh proses itu pasti yang jumlahnya kecil, karena orang itu hadir setiap saat. Kalau fraksi yang besar, ini hari satu hadir, besok yang lain, sehingga akhirnya *recording*-nya tidak lengkap. Apa yang Saudara kemukakan, Saudara Ketua kemukakan itu yang paling benar, itu kita putuskan bukan mendadak sontak ditayangkan itu keputusan kita sudah sepakat seperti itu.

Jadi, saya juga kaget kenapa ini dipersoalkan, makanya tadi Saudara Palguna kenapa karena mengenai dasar negara. Apakah karena ini diusulkan oleh F-PDIP begitu Perjuangan bukan itu maksudnya sebenarnya karena kesal. Kenapa ini nyata-nyata sudah diputuskan tidak mau dibahas, jalan yang diambil secara Saudara Ketua yaitu pakai *timing*, saya pikir itu langkah mundur sebenarnya.

Terima kasih Saudara Ketua.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya saya tawarkan.

75. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya interupsi Pak, kata-kata Pak Frans saya interupsi.

Saya interupsi karena tadi mengatakan, yang benar itu apa yang disampaikan Pak Ketua. Saya pikir dalam sebuah rapat tidak bisa begitu, sedangkan pendapat Bapak boleh saja begitu, tetapi jangan lalu pendapat kami dikatakan tidak benar, kalau itu inginnya kita di sini boleh fraksi-fraksi.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini-begini, di sini masih ada, saya *stop* dulu saya masih memimpin sidang ini saya mengatur pembicaraan soal itu, sudah karena itu pendapat-pendapat bukan pendapat Pimpinan. Sekarang kita kembali saja bahwa memang ada catatan-catatan kompilasi rapat, yang merasa demikian sekarang saya tawarkanlah.

Menurut Pak Frans, saya agak sedikit langkah mundur, yaitu kita *timing*. *Timing* semua *kan* kita *timing* supaya adil semua. Jadi, tidak ada yang terlewat, begitu. Sehingga memang seluruh bahan pada tahap sinkronisasi ini, itu kita sudah upayakan penyelesaiannya tidak ada lagi yang kita tunda-tunda, kita ke mana-mana atau waktu-waktu yang belum tentu di depan begitu bisa.

Pak Lukman.

77. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya ingin klarifikasi saja yang dimaksud *timing* oleh Ketua itu. Jadi, sebagimana katakanlah sepuluh atau dua puluh menit diberi waktu, lalu kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan, lalu kemudian catatan dari pembahasan itu bagaimana itu nantinya.

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kita akan kembali membahas itu nanti.

79. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Itu akan dibahas kembali.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kembali sesudah.

81. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Tetapi ikut *sequence.*

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Balik lagi.

83. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi tidak dalam bentuk rumusan seperti ini, *kan* tidak dalam bentuk alternatif 1-2 *kan* seperti.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu adalah makanya saya minta dibuat miring, itu adalah bahan dia sudah menjadi agenda karena ini bahan resmi bukan bahan kita.

85. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi, begini kalau memang penjelasannya seperti itu, misalkan tidak ada kesepakatan, ya kalau ingin kembali kita buka. Tapi, mungkin kemudian tidak ada

rumusan dari yang belum disepakati itu, jangan kalau tidak disepakati kemudian dibuatkan alternatif, begitu.

Jadi, okelah diberikan *timing* lalu kalau terjadi perbedaan pendapat silakan nanti kita sepakati lagi, kapan akan dibahas. Tetapi jangan kemudian dibuatkan alternatif-alternatif yang tidak yang belum disepakati. Nanti akan saya khawatir akan menambah banyak alternatif nanti.

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bukan begini, bukan menambah alternatif terhadap bahan-bahan yang misalnya tadinya alternatifnya dua menjadi tiga, bukan. Memang bahannya itu bertambah, bahannya itu bertambah tetapi bahwa itu menjadi rumusan terakhir, belum.

Tetapi, itu sudah menjadi bahannya PAH I begitu, tetapi nanti tentunya gilirannya itu adalah ya ikut *sequence.* Urutannya bagaimana balik lagi, tetapi sudah pernah dibahas selama ini *kan* digeser terus, digeser terus usul-usul itu.

Terakhir, kita resmi mengatakan di Sheraton itu nantilah kita bahas pada tahap sinkronisasi, begitu. Ternyata tidak jadi. Sekarang masuklah karena habis ini seperti dikatakan tadi walaupun ada waktu nanti sesudah tanggal 30 *kan* ada, tetapi itu *spare time* janganlah buru-buru segala sesuatu ditaruh di situ, siapa tahu kita butuh untuk di tempat lain juga kira-kira begitu supaya kita bisa maju.

87. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pertama, kami tetap menginginkan agar kita selesaikan dulu semua yang permasalahan. Kemudian, kita mari bicarakan lagi masalah yang beberapa alternatif yang belum kita sepakati.

Mungkin ada di antara fraksi-fraksi ini yang maju mundur. Yang tadinya alternatif, tetapi karena perkembangan-perkembangan situasi agar kepentingan bangsa ini kita utamakan, itu bisa saja berubah, itu satu.

Yang kedua, kita menghargailah semua apa yang sudah pernah kita bicarakan oleh fraksi-fraksi sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang. Oleh karena itu, kami kira jangan hanya terikat ini. Tetapi semua masalah-masalah yang pernah dibicarakan oleh fraksi ingin dibahas lagi, kita masuk tidak apa-apa, kalau memang kita ingin *fair*. Artinya, itu pun sudah pernah dibahas begitu. Tidak, ini dengar dulu Ketua.

Saya melihat senyum Ketua ini, saya senyum juga. Artinya, kita memberikan penghargaan kepada kita semua kalau memang itu bisa dibuktikan secara otentik, *you* dari fraksi mana pernah buktikan membicarakan ini dan ternyata belum, dan itu menjadi hal yang baru, tidak apa-apa. Jadi, semuanya kita merasa dihargai, tidak hanya yang dari sini begitu.

Jadi, saya kira itu Ketua, usul saya kalau begitu diterima. Saya kira mari kita jalan dan itu kita bicarakan. Terakhir, kalau semua *gawe* utama kita ini sudah selesai, baru kita bicara itu. Tetapi, kalau belum selesai ini jalan kita buka dulu.

Terima kasih.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini Pak, saya sebagai Pimpinan Rapat itu kita harus musyawarah mufakat. Kalau Bapak itu mengatakan saya tetap pada usul saya, di sini mengatakan tetap pada usul saya, ini namanya musyawarah. Oleh karena itu maka saya usulkan ini, itu tadi seperti jalan keluar begitu. Sebab berhak untuk bilang tidak, tetap begini padahal ini musyawarah, tidak bisa di-*voting*.

89. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya kira sudah ada perkembangan pemikiran saya tadi Ketua, semua ini kita hargai termasuk ini begitu.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ngembangnya agak keluar dari kesepakatan Pak. Itu persoalan karena kita sudah batasi pada yang disampaikan pada pengantar musyawarah. Itu sudah keputusan lama jangan kita uraikan lagi.

91. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ketua *kan* enaknya di sini. Giliran Ketua punya pendapat seakan-akan benar, bisa diterima. Kita berpendapat, dianggap salah, itukan tidak pas juga.

92. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini, begini bukan pendapat saya, itu keputusan PAH I, itu putusan PAH I. Saya rasa kita adalah orang-orang menghormati norma-norma. Jadi, jangan kita di luar itu, kecuali kalau kita sepakati kembali itu lain lagi.

Pak Asnawi.

93. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Pak Pimpinan.

Saya minta waktu klarifikasi saja. Memang bahan utama adalah lampiran Tap MPR Nomor XI itu, itu landasan kita. Ketika pengantar musyawarah fraksi kami memang tidak mengusulkan keluar dari itu saya pikir tadinya semua fraksi juga demikian, sebab paham saya Pengantar Musyawarah itu.

Pengantar musyawarah apa yang menjadi bahan utama seperti halnya pada waktu menjelang Sidang Tahunan 2001. Saya tidak persis ingat betul bahwa ada keputusan bahwa kompilasi pengantar musyawarah itu menjadi bahan. Boleh menjadi bahan sepanjang tidak menyimpang dari landasan landasan Tap XI. Kalau itu menyimpang, ini tidak ada itu dalam ini menyimpang. Termasuk usulan F-KB itu sudah menyimpang, tidak ada perintah untuk mengamendemen pemilihan bupati dan gubernur itu secara langsung. Termasuk juga tidak ada perintah untuk membuat lagi pemilihan Presiden itu *second round,* itu hilang, seperti halnya Golkar kemukakan.

Kalau itu semua drop, pengusul-pengusul itu, artinya kita tidak sepakat untuk membahas materi yang diusulkan di dalam pengantar musyawarah. Karena itu menyimpang dari ketentuan Tap XI, walaupun terbuka menurut Tatib. Itu *kan* sangat umum Tatib itu, tapi landasan utama adalah lampiran Tap XI.

Kalau itu selesai, saya pikir sinkronisasi ini adalah mengsinkronkan apa yang kita sudah pernah rumuskan sebab ini baru dibuka kemarin dan saya sudah berpendapat kemarin. Kenapa itu bukan karena dasar negara, bukan karena PDI Perjuangan yang usul, termasuk usul-usul yang lain itu saya tidak setuju. Walaupun dalam banyak sosialisasi pemilihan gubernur dan bupati itu dipilih secara demokrasi itu dianggap mengambang.

Apabila itu dibuka, perubahan-perubahan itu walaupun kita batasi juga. Artinya, kita ini mengubah apa yang pernah kita ubah. Padahal itu tidak prisipiil. Kita sudah sepaham bahwa tergantung undang-undangnya nanti, gubernur dan bupati itu dipilih langsung apa tidak yang penting demokratis *kan.*

Sebab dulu kita diperdebatkan juga panjang, belakangan ini timbul karena sepakat Presiden saja dipilih langsung. Kenapa gubernur dan bupati tidak dipilih langsung? Barangkali itu lalu F-KB mengusulkan seperti itu. Kalau pengusul itu

mencabut, berarti tidak dibahas. Kita anjurkan begitu, supaya kita tidak menyimpang dari.

Tetap kita akuilah itu memang disampaikan sebagai bahan. Tetapi, kita tidak menerima itu disinkronkan, tetapi kita prioritaskan kepada apa yang sebetulnya sudah kita rumuskan dan itu sudah sampai pada titik perumusan, bahasa, *drafter, legal drafter.* Sebab ini nanti panjang sekali rumusannya dari F-PG kemarin, mengenai hal itu tidak *second round* lagi, itu panjang sekali, itu bukan rumusan lagi, itu sudah materi baru terhadap apa yang sudah kita sahkan pada amendemen ketiga kemarin. Jadi, banyak sekali terbuka amendemen-amendemen.

Oleh karena itu, adalah langkah bijaksana apabila kita semua ini mengajak seluruh fraksi di PAH I, mari kita fokuskan pada hal-hal yang memang menjadi tugas utama. Bukan itu tidak penting, tetapi ini tugas utama.

Tadi ada yang mengatakan toh masih ada Sidang Tahunan berikutnya. Tetapi, yang utama ini yang kita selesaikan. Terutama mengenai susunan MPR yang saya katakan pada waktu Sidang Tahunan dulu. Satu-satunya fraksi minta dicatat pada Pimpinan sebagai *minderheid nota* bahwa saya tidak setuju bahwa ini tidak diambil keputusan dalam artian tidak di-*voting*.

Sebab ibarat membuat kereta api, gerbongnya sudah ada, lokonya belum ada. Ternyata sekarang terkatung-katung, tidak ada RUU tentang Susduk. Karena susunan MPR-nya yang sebetulnya paling utama belum diselesaikan.

Sebetulnya ini letak yang harus kita selesaikan, tidak hal-hal yang lain. Meskipun tidak disebut Pancasila, letak negara itu tidak ada pada Pembukaan. Pembukaan tidak kita ubah, itukan hal-hal itu Pak, menamakan saja, *what is the name.* Jadi, kita sudah tahu bahwa rumus Pancasila itu terumus dalam itu, misalnya. Pemilihan gubernur secara demokratis, itu bisa dalam undang-undangnya nanti dipilih langsung, kalau diinginkan oleh DPR atau rakyat, untuk dipilih langsung. Saya kira itu saja, Ketua.

Terima kasih.

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya saya masih ingat waktu Pak Asnawi di Sidang Tahunan malam itu matanya berkaca-kaca, waktu mengatakan menyampaikan *minderheid nota*-nya.

Baiklah hadirin, kami akan berbincang-bincang ini sepertinya usul saya jalan tengahnya. Kalau memang tidak diterima atau belum diterima makanya kita *break* saja dulu untuk beberapa waktu. Mari kita nanti lanjutkan. Jadi kita harapkan nanti pimpinan-pimpinan fraksi bisa ketemu dulu untuk membahas ini.

95. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Seluruh ini Ketua, kita harus konsisten juga adalah jam kita sampai jam berapa. Jangan sampai jam 03.00 pagi lagi. Kami yang fraksi kecil-kecil ini satu orang *teler,* tidak kuat. Terus-terang saja, jadi jam 23.00, jam 24.00.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kita konsisten dengan jam tutupnya, termasuk jam besoknya.

Baik, terima kasih kami sampaikan dan nanti akan diberitahu kapan kita masuk kembali.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 22.45 WIB

2. RAPAT SINKRONISASI KE-2 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jumat
2.	Tanggal	:	28 Juni 2002
3.	Waktu	:	08.00 WIB – 11.35 WIB
4.	Tempat	:	Hotel Yasmin Cianjur
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Sinkronisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945
9.	Hadir	:	40 Orang
10.	Tidak hadir	:	8 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 09.00 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Mari kita buka bersama rapat pagi ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing.

KETOK 1X

Saudara-Saudara sekalian.

Kita, saya kira hari ini akan membicarakan yang berkaitan dengan susunan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, Bab II Pasal 2 dan Pasal 3, sebagaimana yang ada pada hasil kesepakatan kita. Pasal 2 Ayat (1) itu masih tetap ada dua alternatif. Dan saya ingin mengingatkan kita semua, bahwa perdebatan kita mengenai ini sudah sangat panjang. Saya kira sudah panjang sekali dan seluruh argumen termasuk buku-buku yang lama maupun buku yang baru. Itu sudah kita pakai untuk argumen itu, termasuk buku yang dibagikan Pak Jakob Tobing yang tadinya untuk melancarkan, justru dicari untuk dan sebagainya. Jadi artinya kita ini sudah habis-habisan.

Sebenarnya pagi ini menurut saya, kita tinggal mengambil suatu usaha untuk mengerucutkan dengan merenungkan kembali. Andai kata pasal ini tidak bisa diselesaikan, maka kita bisa membayangkan sebuah susunan konstitusi yang mungkin akan jadi sedikit aneh. Oleh karena mungkin ada sebutan-sebutan atau *nomenklatur* yang tadinya ada di Pasal 2, tapi kemudian mungkin harus berubah, karena perubahan di pasal-pasal yang lain. Tapi terserah kepada Bapak-Bapak yang lain.

Siapa yang mau berbicara, kami persilakan kalau ada. Jadi siapa tahu kita sekarang sudah bisa menyepakati misalnya menjadi satu alternatif.

Silakan Pak Luthfi.

2. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Jadi, kalau kemarin Pak Harjono menggunakan istilah *centrifugal* dan *centripetal*. Saya sebetulnya ingin kalau bisa, karena masalah ini selalu dikaitkan dengan pandangan dari sebut saja *the founding fathers*. Dan saya selama mengkaji MPR itu memang kelihatanya *the founding fathers* itu mengambil sikap semacam ini.

Jadi kalau bisa kita sekarang ini menggunakan cara yang *convergent*, jangan *divergent*. Itu masksudnya begini kalau bisa semakin dekat semakin baik, usaha namanya. Jadi begini, saya kira yang keberatan banyak itu adalah kalau ini diangkat dan memang diangkat itu banyak negatifnya, sudah pasti itu. Tetapi kalau dipilih, saya tidak mau dengar komentar.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tolong, Saudara-Saudara yang lain agak berbudaya.

4. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi cara ini kalau umpamanya kita bisa *convergent*, bisa setelah merenung, dan sebagainya itu. Kita menggunakan istilah diangkat/dihilangkan, kalau dengan undang-undang ini bisa juga artinya diangkat. Bagaimana kalau kita jelaskan saja dengan dipilih?

Dipilihnya itu menurut saya dengan cara bertingkat itu juga masih menggambarkan satu cara yang demokratis. Masih ada fraksi atau kawan-kawan yang bahkan mengusulkan Presidennya, itu dengan bertingkat juga. Setelah kalau tidak ketemu diputaran pertama, yang kedua dengan MPR, itu *kan* bertingkat juga memilih Presiden.

Kemudian, kita tahu memilih Hakim Agung, bahkan memilih anggota Mahkamah Konstitusi yang penting itu, yang akan menentukan *guilty*-nya seorang kepala negara, itupun dipilih tidak melalui pemilu, dipilihnya juga melalui bertingkat. Jadi, bagaimana kalau kita coba mendekati dengan cara ini. Kalau ini didekati prestasi hebat buat PAH I ini. Bisa mendapatkan suatu kesepakatan tidak jauh. Ada orang yang memang menganggap kalau dibuat Utusan Golongan dihilangkan, itu berbeda walaupun berbeda bisa saja, boleh saja berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang tua kita.

Jadi saya mengajak kita ini bisakah menerima diangkat, tabu, tapi dipilih, hanya memilihnya bertingkat. Bahkan memilih Presiden bertingkat pun tidak ditabukan. Mengapa memilih salah satu anggota MPR yang golongannya agak susah kalau dipilih dengan, sebab alasannya itu dia tidak kampanye, begitulah dipilih.

Jadi dalam konteks ini, saya memikirkan satu cara mendapatkan satu kesepakatan. Barangkali tidak semua puas, barangkali secara keseluruhan bisa mendapatkan sesuatu hasil yang lebih baik buat ke depan. Jangan sampai ini menjadi masalah besar. Jadi, kita *kan* biasa mengalah sedikit untuk satu loncatan yang lebih besar ke depan. Ini saya mulai dengan pikiran ini.

Terima kasih atas tidak adanya gangguan.

5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-Saudara sekalian. Tadi Pak Luthfi menghimbau kita dan Pak Luthfi nampaknya ada *guilty feeling* kalau agak berbeda dengan para *founding fathers*. Walaupun Pak Luthfi berani-beraninya mengubah pemilihan Presiden langsung, kemudian MPR-nya diubah.

6. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya usul Ketua. Ya, saya interupsi supaya saya ganggu pendapatnya Pak Luthfi. Supaya disempurnakan pengertian pemilihan Presiden bertingkat seperti apa? Jadi wajahnya utuh.

7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi sudah pernah disampaikan oleh Pak Luthfi di rapat kita pada masing-masing golongan itu menentukan orangnya. Sesudah itu dikirimkan ke DPR, DPR memilih orang itu. Kalau tidak salah Pak Luthfi dulu pernah menyampaikan itu. Sekarang Pak Asnawi.

8. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan.

Hari ini kita *kan* mensinkronisasikan, sinkron. Ide kita melakukan perubahan susunan struktur MPR ini *kan* inginnya semua badan-badan atau lembaga-lembaga itu dipilih langsung oleh rakyat, itu *kan* intinya. Dan itu amanat sebagian daripada amanat-amanat reformasi untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Sehingga dengan demikian, apabila dalam rumusan yang alternatif 2 itu sebetulnya menampung aspirasi itu. Alternatif yang ke-1 sebetulnya tidak ada kata-kata "diangkat". Tidak ada kata-kata "diangkat" seperti dikatakan Pak Lutfhi.

Ditambah, bagaimana cara menambahnya? Itu diatur menurut undang-undang. Ya tentu tidak melalui pemilihan, memang itu benar. Dari satu sisi itu diangkat. Pemilihannya itu secara bertingkat seperti diusulkan, itu juga tidak tergambar. Bagaimana caranya? Apakah tidak sebaiknya, karena TNI sendiri di dalam RUU itu, walaupun TNI sendiri tidak akan menggunakan hak pilih dan dipilih panglimanya, tetapi masih masuk di RUU. Secara pribadi, TNI maupun juga pegawai negeri, itu menggunakan hak sipilnya, untuk punya hak pilih dan dipilih. Hanya kalau dipilih itu pensiun atau tidak, itu sedang jadi perdebatan.

Jadi artinya menyadari bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak pilih dan dipilih melalui sebuah pemilihan umum. Ada jabatan-jabatan yang tidak harus melalui partai, yaitu ketika memperebutkan jabatan DPD, sebab DPD itu perorangan. Sehingga sebagai warga negara, apa pun dia kedudukannya, apabila menggunakan haknya itu bisa melakukan lewat itu. Jadi tidak dikebiri hak-haknya sebetulnya, baik hak memilih maupun hak dipilih, jadi terwakili di situ.

Jadi maksudnya kita membuat susunan MPR yang akan datang itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, itu *kan* sebetulnya. Sehingga kita tidak terjebak oleh kaidah-kaidah bikameral, pokoknya kita tidak bicara itu, MPR itu hanya terdiri dari ini. Apakah nanti dalam praktiknya itu bukan lembaga lagi, MPR itu hanya *joint session,* itu *kan* soal praktik. Nanti ketatanegaraannya bagaimana mengatur? Undang-undangnya jadi, MPR itu seperti itu. MPR itu sudah diatur dalam konstitusi seperti ini.

Jadi menurut saya, tinggal kearifan kita bersama. Kalau saya, karena memang mendukung alternatif ke-2, ya alternatif ke-2 ini dipertahankan bahkan tidak bisa lain. Dan kalau tidak pun ya sudah memang tidak ada kesepakatan, bagaimana lagi? Sebab ini sudah bertahun-tahun.

Di Sidang Tahunan kemarin, saya sampai teriak-teriak ini supaya di-*voting*, tapi toh juga tidak. Sampai saya masuk rumah sakit, saking tidak tahannya itu. Kita bikin kereta api, gerbongnya sudah disahkan, yaitu DPD, tapi lokomotifnya belum, jadi ganjalannya di sini. Sebetulnya kalau waktu itu kita *bismillah*-lah, alternatif 1 yang diterima, oke.

Alternatif yang ke-2 diterima, lebih oke. Tapi itu sudah keputusan orang banyak, sehingga kita tidak mengalami kesulitan di dalam sinkronisasi ini. Kalau di sini kita sudah tidak bisa *voting*, mesti saling tenggang-menenggang. Akhirnya *kan* kompromistis seperti diusulkan Pak Luthfi, itu menurut saya menyulitkan, begitu Pak. Pemilihan secara berjenjang itu dan kita merumuskannya juga makin sulit lagi. Jadi barangkali itu lalu alternatif ke-3 tidak mensinkronkan, justru dua alternatif. Jadi memang tinggal ini saja, kalau memang argumennya sudah cukup semua itu.

9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke Pak Asnawi. Jadi begini, saya kira kalau kita lanjutkan perdebatan ini, itu tetap saja mengalami kemandekan, kecuali ada misalnya Utusan Golongan menyatakan menerima argumen-argumen yang lain. Jadi oleh karena itu menurut saya teman-teman yang berpendirian alternatif 2, saya kira tidak lagi berargumen panjang lebar. Sekarang yang harus kita cari itu *piye* begitu *lho*, *nyelesaikan kaya iki.* Jadi bukan alasan mengapa perlu alternatif 1 dan mengapa perlu alternatif 2, tapi *piye* menyelesaikannya?

Pak Harun dulu minta.

10. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Memang kita tidak mungkin berargumentasi lagi, karena sudah begitu banyak. Hanya barangkali ada perlu dicatat proses DPD yang kemarin itu *kan* dalam proses keadaan tidak menentu, tidak jelas bagaimana, tahu-tahu diketok, itu catatan juga. Kalau ada yang salah, tolong saya dibantah.

Jadi bukan karena gerbongnya seperti lokomotif, gerbongnya ini tidak jelas urusannya tiba-tiba suruh cari lokomotif, itu yang jadi *problem*, satu. Kalau salah boleh dibantah. Sehingga kita *kan* meng-*confirm* kepada Pak Amien supaya Sidang Tahunan 2002 ini supaya dibacakan satu per satu, diketok. Jangan kemudian satu paket, setuju tidak setuju, diketok.

Yang kedua, fraksi kami dengan susah payah pada rapat pleno waktu yang lalu akhirnya bisa menyakinkan bahwa kalau namanya diangkat itu walaupun tidak disebut di sini. Untuk istilahnya kalau "diangkat", ini sudah sepertinya, istilahnya apalah. Harus sepakat untuk kita, ya dipilih walaupun tidak pemilihan langsung.

Jadi jangan melihat orang-orang yang nantinya Utusan Golongan itu adalah orang-orang yang sama dengan yang lain. Karena memang ada kekhususannya begitu keberadaannya di MPR. Orang-orang yang tidak mau ikut partai politik, orang-orang yang punya pemikiran bagus, tapi kepengin dalam suatu sikap nasional ikut terlibat.

Jadi undang-undang tentu akan mengatur. Saya katakan undang-undang itu, undang-undangnya partai-partai yang bikin, tidak ada orang lain. Rumuskanlah Utusan Golongan itu apa? Saya perlu *statement* kalau ternyatakan bahwa saya, teman-teman yang di sini, yang di sana itu tidak ada kepentingan untuk akan duduk lagi, tidak ada sama sekali. Hanya kita *pengen* ada kesejarahan yang pas. Jangan sampai ditinggalkan kesejarahan itu karena sesuatu yang belum tentu pas buat kita. Sebab Indonesia adalah Indonesia, bukan negara lain.

Saya mau contohkan pengertian demokratis di Pasal 18. Itu *kan* dibuktikan bahwa mau dibilang langsung, tidak jangan. Demokratis itu bisa langsung, bisa dipilih oleh Dewan Perwakilan. Itu saja sudah membuktikan bahwa demokrasi tidak sepenuhnya langsung dipilih.

Saya kira kita ingat semua sikap itu, walaupun sekarang ada usaha untuk kemudian demokratis itu mau diganti dengan pemilihan langsung. Supaya tidak ada pikiran-pikiran itu yang tidak bisa kita abaikan atau kita bisa katakan tidak ada.

Jadi fraksi kami telah mengusulkan serahkan kepada undang-undang untuk mengatur Utusan Golongan itu siapa saja, kira-kira yang dianggap Utusan Golongan, satu.

Yang kedua, berapa pantasnya jumlahnya? Silakan tentukan.

Yang ketiga, baru masalah rekrutmennya.

Yang keempat, masalah kewenangannya. Rekrutmen ini yang kami katakan setelah ketemu Utusan Golongan itu siapa?

Kemudian katakanlah ada tani misalnya, saya cuma kasih contoh ada Tani di situ, belum tentu iya, tapi kalau ada contohnya tani. Katakanlah Utusan Golongan itu dapat jatahnya untuk dipilih X. Salah satu anggota dari X itu adalah Tani, masing-masing dapat satu. Ini karena tani, ya memang *kan* tidak mungkin petani milih satu-satu, *kan* mereka punya organisasi. Ada calonnya lima muncul, itulah yang dibawa ke DPR.

DPR memilih dari kelompok tani yang lima itu satu untuk Utusan Golongan. Dan kita menganggap DPR sebagai lembaga yang *legitimate* karena dia dipilih langsung rakyat. Memang di dalam DPR dipilih oleh rakyat, tapi juga tidak diangkat. Ini barangkali satu solusi untuk penjelmaan seluruh rakyat itu ada di situ, melalui proses tersebut. Jadi, adanya kalangan politik, kalangan partai, ada dari daerah, ada dari golongan-golongan. Itu barangkali sikap fraksi kami, yang penting kita mengajak untuk mencari solusi terhadap apa yang kita hadapi.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Harun bisa saya potong tidak. Bapak tadi mengatakan mengenai apa pilihan itu apa, redaksi itu akan Bapak perbaiki alternatif 1. Dicoba Pak kalau memang bisa diperbaiki.

12. Pembicara: Harun Kamil (F-UG)

Jadi poinnya hanya di sini, diganti "ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih menurut ketentuan undang-undang".

13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Memang tadi saya meminta beliau, untuk kemudian mungkin juga, supaya tidak menjadi mutlak. Apakah mungkin misalnya Pak Harun dan teman-teman dari Utusan Golongan dapat menerima misalnya sebelum kata "tambah" itu dikasih kata "dan dapat".

14. Pembicara: Harun Kamil (F-UG)

Boleh Pak.

15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Lukman.

16. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya mungkin Pak Dijarto nanti bisa menjelaskan ada beberapa hal yang ingin saya minta klarifikasi. Jadi inikan apa pun nanti alternatif, karena kita ini PAH I Badan Pekerja, kita harus juga bisa menjelaskan argumen dari masing-masing alternatif.

Tidak etis kalau kita hanya menjelaskan argumentasi sesuai dengan alternatif yang menjadi pilihan kita. Sedangkan yang bukan pilihan kita itu, kita tidak bisa menjelaskan, ini *kan* tidak bagus. Saya selalu kesulitan ketika harus menjelaskan

pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan keberadaan Utusan Golongan ini.

Pertama, menyangkut perdefinisi, siapa sebenarnya golongan itu? Jadi memang tadi disebut-sebut kelompok golongan tani, mungkin koperasi, dan macam-macam. Tapi juga apakah yang menentukan itu siapa? Karena itu *kan* konsepsinya harus utuh. Jadi perdefinisi itu seperti apa golongan itu? Siapa yang memiliki kewenangan menentukan dan seterusnya.

Lalu yang kedua, representasi ganda ini. Jadi kalau betul, katakanlah golongan itu sudah *clear,* jelas ada, golongan ini adalah A, B, C, D, dan seterusnya itu, maka ketika mereka harus memiliki wakil di Parlemen, apakah ketika pemilu, dia juga mengikuti pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD, itu. Kalau ya, maka ini ada *double representation,* representasi ganda.

Apakah mungkin, kemudian mereka-mereka yang tadi tergabung dalam perhimpunan organisasi golongan-golongan itu, ketika memilih anggota DPR dan anggota DPD dia tidak boleh ikut memilih, supaya tidak terjadi *double representation* itu? Tapi, kalau dia ikut juga memilih untuk anggota DPR dan anggota DPD, lalu dia juga memilih untuk Utusan Golongan. Ini yang saya sulit untuk menjelaskan. Mungkin nanti Pak Dijarto bisa menjelaskan, sehingga kita bisa lebih jelas konsepsinya seperti apa.

Demikian.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini mau bicara semua ya? Tadi saya sudah berbicara dengan Pak Soedijarto, tapi betul-betul kami mohon untuk tidak mengulang apa yang sudah dibicarakan dulu. Kami persilakan.

18. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tadi Saudara Ketua fraksi sudah mengatakan mengenai masalah kejadian gerbong dan lokomotif. Karena itu pada waktu pemandangan umum pembukaan Rapat Pleno PAH I, kami masih tetap mengatakan bahwa seyogianya Pasal 2 Ayat (1) tidak diubah. Karena ini merupakan ciri esensial dari sistem demokrasi Indonesia.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar Pak. Yang Bapak ucapkan ini apakah akan menjadi alternatif baru?

20. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bukan, ini latar belakang.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Walaupun ada, apakah itu jadi usul? Karena ini *kan* sinkronisasi, ini perlu diperjelas.

22. Pembicara: Soedijarto (F-UG)

Boleh saya selesaikan bicara, Pak? *My right to speak.*

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, tapi saya harus mengarahkan rapat ini.

24. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Anda bukan komandan *kan?*

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bukan, saya harus mengarahkan rapat ini, karena itu disebut lagi. Apakah itu

akan menjadi usul?

26. Pembicara: Soedijarto (F-UG)

Ini untuk memperkuat mengapa kita sampai mundur seperti itu. Ekstrimnya adalah seperti itu. Ekstrimnya kita menganggap bahwa Pasal 2 Ayat (1) itu masih patut untuk dipertahankan sebagai ciri esensial. Tapi kemudian saya mau menjawab pertanyaan Pak Lukman Hakim.

Kalau kita membaca tulisan-tulisan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan, "demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik, tapi demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial".

Kemudian Bung Karno mengatakan, "Dalam sejarah sistem parlemen di Barat maka parlemen dikuasai orang-orang partai yang sesungguhnya dikuasai oleh penguasa-penguasa modal".

Karena itulah terdapat kelompok-kelompok *marginal* yang tidak mempunyai *access* untuk mempengaruhi parlemen, yaitu "kaum buruh, koperasi, dan badan kolektif lainnya". Tetapi, saya tambahkan di sini ada guru, ada cendekiawan, ada ulama, dan sebagainya itu.

Yang saya maksud Pak, di negara lain, ini *kan* kooperatif. Kanada senatnya semua diangkat, tapi anggota Senat Kanada boleh memilih. *House of Lord* itu semua diangkat, tapi tidak dilarang ikut pemilihan umum karena mereka tidak menjadi anggota parlemen. Utusan Golongan tidak menjadi anggota parlemen, mereka hanya ikut di dalam lembaga tertinggi negara untuk menetapkan.

Sebenarnya hanya lima tahun sekali sidangnya. Bahwa kita sekarang setiap tahun sekali itu memang merupakan perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, sebenarnya hanya untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, untuk mengubah Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Itu hanya lima tahun sekali Utusan Golongan ini ikut berbicara dalam hal-hal itu, tapi tidak ikut dalam praktik kegiatan politik sehari-hari di dalam parlemen.

Jadi pertanyaan, apa boleh Majelis Tinggi Malaysia dipilih oleh Dewan Negara, mereka boleh ikut pemilu. Orang Senat Perancis diutus oleh negara bagian ikut pemilu. Apa kita mau lebih demokratis daripada negara-negara yang saya mau sebut itu? *Bundestaat* anggotanya itu utusan negara bagian, walaupun buku yang ditulis mengatakan bukan, padahal Undang-Undang Dasar memilih. Apakah dia tidak boleh memilih? Karena dia tidak ikut dan tidak bermaksud duduk dalam DPR, duduknya yang dalam lembaga yang menentukan yang tadi tiga.

Kalau untuk Undang-Undang Dasar lama *kan* tiga, yaitu memilih Presiden/Wakil Presiden, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan mengenai Undang-Undang Dasar itu, hanya tiga itu, hanya dalam soal-soal esensial. *Founding fathers* tidak menginginkan Utusan Golongan duduk di DPR. Itu politik praktis, tidak ada waktu dan tidak mempunyai uang untuk ikut pemilihan umum.

Jadi, Pak Lukman. Tolong kalau ada yang tanya, itu jawabannya bandingkan dengan negara lain. Apakah kita mau menjadi *super democracy?* Lebih demokrasi daripada Perancis, dari Inggris, dari Malaysia, dari Jerman, dari Kanada. Hanya Amerika yang semuanya dipilih dan yang ditiru Amerika Latin yang berantakan setelah meniru Amerika Serikat.

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Soedijarto. Itu semua sudah pernah diungkapkan Pak Soedijarto. Kami masih ingat betul. Itu semua sudah pernah diungkapkan.

28. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tetapi tidak ingat terus.

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tidak, ingat. Jadi masalah ini bagaimana menyelesaikan.

30. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ada mitos, Pak. Bahwa demokrasi dipilih langsung, mitosnya seperti itu. Tolong mitos itu, apakah benar untuk semua tempat?

Terima kasih. Saya mohon diberi kebebasan bicara, jangan di*stop-stop* terus.

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bukan. Kita ini punya waktu itu sangat terbatas. Ada hal-hal termasuk Aturan Peralihan, ini panjang. Ada hal-hal yang panjang.

32. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ini mengobrol begini sayang sudah distop.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan langsung kepada ini deh, menyelesaikan alternatif ini.

34. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ya. Saya setuju Saudara Ketua.

Tadi yang punya usul itu minta kata-kata "ditambah dipilih". Itu memang yang punya usul ya, tapi ini jadi usul baru lagi *kan*. Nanti kalau kita ada yang tidak sepakat, jadi alternatif lagi. Ada yang "ditambah", "dipilih", ada yang "ditambah".

Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak akan mengulangi alasan, tapi ada hal yang belum dikemukakan diwaktu yang lalu. Yaitu dengan menempatkan Utusan Golongan yang tidak dipilih secara langsung itu. Itu bisa menambah pendukung loyal dari penguasa. Jadi misalnya bahwasannya sudah dapat 51% dalam pemilu ditambah lagi dengan 65 atau 75 orang-orang ini. Kecuali, kalau dipilihnya dipilih langsung mewakili golongan dalam pemilihan umum, barangkali itu menyelesaikan masalah.

Jadi di alternatif 2 itu ditambah saja :

"Utusan Golongan yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum".

Itu bisa saja barangkali kita kerucutkan menjadi satu, tapi ini harus dibicarakan lagi *kan*. Tapi kalau misalnya soal ditambah atau dipilih, itu tetap dipilih oleh penguasa, oleh KPU. Ini akan diselusupkan sejumlah tertentu, pendukung-pendukung loyal dari pemerintah.

Ini saya kira sudah tidak benar, karena prinsip kita adalah semuanya dipilih langsung, Presiden sudah. Kalau dia dapat 51%, nanti yang ditambah ini, dipilih ini, pendukungnya semua, jadi bertambah lagi dia, bertambah kuat dia. Ini barangkali yang belum pernah disampaikan. Tapi kalau misalnya dipilih, saya minta *clearance*, klarifikasi soal istilah dipilih itu oleh rakyat secara langsung atau dipilih oleh seperti yang sekarang ini saja, KPU atau oleh Setneg, oleh apa. Ini akan diselusupkan nanti, ini pendapat kami. Terima kasih.

35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Ini ada interupsi dari Pak Jakob.

36. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Saya interupsi sedikit.

Begini, mungkin karena kemarin Pak Luthfi kebetulan tidak hadir. Oh iya,

terlambat hadir walaupun ada di sini, tapi tidak ada di sini. Berangkatnya tidak terlambat, sampainya yang terlambat. Begini, ada satu kesepakatan karena materinya cukup banyak, waktu terbatas. Kita itu ada alokasi waktu, kalau dalam perkiraan waktu tertentu, ini ya *alot* begitu.

Oleh karena itu, seolah-olah dari Pimpinan, ini waktunya agak di apa, agar supaya kita tidak usah mengulangi perdebatan-perdebatan yang sudah pernah terjadi selama sekian lama, itu maksudnya dari Pimpinan.

Jadi mohon dimengerti juga oleh rekan-rekan sekalian. Kadang-kadang karena ini menyangkut kita, memang kita menjadi sangat apa ya mengemukakan, tetapi *kan* sudah tahu. Kalau begitu kita melihat bahwa ini rupanya posisi awalnya, pokoknya memang tidak ada perubahan yang besar.

Tetapi dalam kasus ini ada perubahan dari pihak rekan-rekan kita dari Utusan Golongan dan juga dari pihak reformasi. Mungkin kita mengadakan, okelah kalau begitu, ya beginilah alternatif yang hasil daripada sinkronisasi ini, jadi begitu.

Ini alternatif baru. Mungkin, nanti kita ada lobi, mungkin-mungkin jadinya adalah ini hanya semacam contoh, tidak ada maksud apa-apa. "Yang dipilih melalui pemilihan umum, dan dapat ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih menurut ketentuan undang-undang". Ini sebagai anu saja, untuk membuka wacana saja.

"Dipilih menurut ketentuan undang-undang", ini sudah menghilangkan kekhawatiran yang disampaikan tadi oleh Pak Hatta, praktik sekian lama seperti yang dikemukakan oleh Pak Hatta itu tadi. Kalau dipilih berdasarkan undang-undang berarti DPR dengan Presiden, misalnya begitu. Jadi ada jalan untuk nanti mencari titik temu, *kan* kita berusaha supaya di Sidang Tahunan nanti janganlah sampai perlu *voting*. Ini masalah-masalah yang sangat dasar. Jadi mohon suasana begini kita peliharalah.

37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada yang minta waktu tadi Saudara Andi, silakan. Nanti habis Andi, Saudara Rahail.

38. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)

Ya, saya sudah lupa apa yang mau saya sampaikan. Tapi beginilah setelah mendengarkan komentar, khususnya dari Pak Luthfi, Pak Dijarto, Pak Harun. Saya ingin mendalami Pak. Dan mendalami itu bukan berarti menolak, sekaligus bukan berarti menyetujui.

Ada tadi pernyataan dari Pak Dijarto, Pak Luthfi. Ada orang-orang pintar, tapi tidak mau kampanye, alergi dengan politik. Alasan ini saja tidak demokrasi sebenarnya. Kalau mau sekolah ikuti aturan sekolah. Mau doktor ikuti aturannya. Tapi apa yang ingin saya katakan, kita terlalu mengagung-agungkan orang-orang yang mungkin sekarang ada, tapi mungkin besok tidak ada orang-orang seperti itu. Terlalu mengagung-agungkan orang yang, kalau toh dia mau berbuat buat negeri ini, pasti dia masuk Partai Politik.

Yang kedua, ini ada Pak Harjono di sini, ada Pak Dijarto juga. Dalam demokrasi, apakah memang masih dimungkinkan adanya hak-hak *previlegiatum,* artinya ada orang-orang tertentu yang punya hak tertentu yang sangat eksklusif. Kalau DPR *kan* dipilih melalui pemilihan umum, tanpa membedakan siapa pun. DPD juga dipilih melalui pemilihan umum, tanpa membedakan siapa pun. Bedanya hanya karena dia di lokasi tertentu.

Kalau ada pemilihan internal untuk sebuah golongan, apa ini bukan berarti sebuah *exclusive right*, hak-hak *previlegiatum*, yang konon kabarnya sejak 17 Agustus

1945 tidak ada lagi. Kecuali dulu, dulu yang namanya hak *previlegiatum*, tidak, timur asing, *vzeemdelingen, Europeanen.* Sekarang ini semua rakyat sama haknya.

Yang kedua, sudah cukup argumentasi. Artinya rekan-rekan Utusan Golongan sudah merasakan betapa lemahnya ini, saya punya argumentasi nanti itu.

Saya akhiri sampai sekian.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saudara-Saudara, kita akan membicarakan masalah ini sampai pukul 10.00. Sesudah itu kita akan berbicara pasal yang lain. Saya minta Saudara Rahail dulu, sesudah itu Saudara Hafiz, lalu Saudara Patrialis, Saudara Yusuf. Ada lagi? Silakan.

40. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Jadi, saat ini sinkronisasi. Pengertian kami adalah kita sinkronisasi pada Pasal 2, alternatif 1 dan alternatif 2 yang kita lakukan. Kalau pikiran baru masuk, bisa terjadi alternatif 3 dan itu tentu makan waktu yang panjang.

Oleh karena itu, pendapat kita masing-masing sebenarnya seperti tadi disampaikan sudah cukup banyak. Kami ingin mengingatkan saja bahwa yang kita lakukan dalam semangat reformasi itu ialah kedaulatan rakyat. Sehingga semua yang ada di lembaga ini dipilih oleh dan dari rakyat.

Bahwa kita menghormati *the founding fathers* pada waktu yang lalu, sebagaimana dijelaskan dan juga contoh dari negara lain. Itulah apa yang terjadi di negara mereka. Semangat yang tumbuh dan berkembang sekarang di negara kita adalah kedaulatan rakyat itu.

Jadi boleh ada perbedaan dan ada wacana di tingkat elit politik ataupun para pemikir Republik ini di Jakarta, tapi di daerah-daerah semua ingin untuk anggota DPR/MPR itu dipilih dari rakyat. Ini yang perlu kita catat.

Jadi tidak kita timbulkan lagi suatu yang baru, karena alternatif yang ada pada alternatif 1 dan 2, itu yang kita sosialisasikan pada saat kita turun ke daerah bulan lalu. Sehingga yang ada dalam masyarakat adalah dua alternatif ini. Ketika sekarang kita muncul lagi dengan tambahan-tambahan, lalu orang akan merasa bahwa mereka ditipu. Kenapa ditipu? Karena yang diminta pendapat dari rakyat adalah ini, yang diputuskan oleh MPR adalah yang lain daripada apa yang diberi masukan oleh rakyat pada saat kita mengadakan sosialisasi.

Ini persoalan yang saya minta untuk perlu dipertimbangkan. Dan kalau kita memilih alternatif 2, bukan saja kita bicarakan tentang suasana sekarang, tetapi Republik ini ke depan sudah tidak ada masalah lagi dalam soal penentuan anggota MPR. Itu yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih.

41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya Saudara Patrialis.

42. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Sebetulnya sudah ada kemajuan, saya kira pagi ini. Dengan adanya kalimat "ditambah" diganti dengan "dipilih". Hanya persoalan adalah "dipilih" ini akan bisa berbagai penafsiran seperti tadi. Kalau kita bicara masalah ketentuan undang-undang, "dipilih" ini bisa disalah tafsirkan juga. Kalau pada saat itu yang berkuasa adalah salah

satu partai politik yang mayoritas dan dengan pemerintahannya, bisa saja undang-undang membuat dipilih oleh Presiden, bisa saja.

Saya menginginkan di sini harus jelas, prinsipnya adalah dipilih. Apakah dipilih melalui pemilihan umum atau dipilih oleh DPR? Kalau memang kita menyatakan dipilih melalui pemilihan umum juga, kita cantumkan saja "dipilih melalui pemilihan umum". Tetapi kavling untuk Utusan Golongan itu sudah jelas, ada kavling Utusan Golongan. Bagaimana prosesnya? Nanti adalah undang-undang yang mengatur melalu KPU atau dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka jumlahnya pun harus ditentukan limitatif, misalnya sepuluh orang, sehingga tidak mengambang ke depan.

Jadi, kami memberikan jalan keluar itu. Boleh dipilih, apakah melalui pemilihan umum atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya itu saja kita persempit lagi. Saya kira begitu.

43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Saudara Hafiz.

44. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya agak kaget juga mendengar pendapat Saudara Patrialis itu, karena sudah lama tapi pendapatnya baru. Namanya Fraksi Reformasi tapi kalau Bapak bicara di depan mahasiswa, bisa dibabat juga itu karena pada prinsipnya Bapak menyetujui Utusan Golongan.

Yang kedua, Pak Soedijarto dengan segala permohonan maaf saya, kalau dikatakan bahwa mitos demokrasi itu dipilih secara langsung. Saya kira memang bukan mitos itu, itu kenyataan. Jadi tidak mitos lagi.

Saya memang mungkin tidak banyak membaca buku seperti Bapak, tetapi saya banyak belajar juga semasa mahasiswa dan dari mahasiswa, bahwa di mana-mana demokrasi itu dipilih langsung oleh rakyat. Kalau tidak ada yang dipilih *kan* eksklusif, seperti yang dikatakan oleh Saudara Anthonius Rahail tadi. Saudara Andi juga begitu. Jadi, saya takut juga kalau kebetulan saja mungkin Bapak bicara di sini. Kalau Bapak bicara di depan mahasiswa, apa betul sesuai dengan tuntutan.

Yang ketiga, TNI saja dan Polri merasa risih, dia memilih saja merasa risih. Sekarang TNI/Polri itu *kan* satu kesatuan utuh yang memang eksklusif, dialah andalan negara kita. Kita kemudian memberikan kelonggaran sampai 2009. Utusan Golongan ini kalau misalnya disetujui alternatif 1.

Saya tidak terbayangkan bagaimana undang-undang kita yang ada. Ada undang-undang tiga *kan* yang sekarang sudah dibentuk. Hari Senin itu sudah diputuskan itu Pak, di Rapat Paripurna. Undang-undang mengenai pemilu, undang-undang mengenai partai politik, dan Undang-Undang Susunan Kedudukan (Susduk) nanti, baru dua.

Kemudian, ada undang-undang mengenai partai politik dan Utusan Golongan, apa nanti ya? Kalau kita harus setujui bulan Agustus berarti sudah terlambat itu. Saya melihat itu saja, melihat realitas dan kesulitan-kesulitan yang akan timbul di kemudian hari. Karena itu, saya setuju saja alternatif yang pertama itu sebagai satu alternatif. Biarkan dia berkembang begitu, lalu kita pilih saja nanti. Buang-buang waktu, Pak Slamet kalau kita adakan, pasti banyak orang seperti saya juga akan berpendapat begitu.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya Saudara Yusuf Muhammad, kami persilakan.

46. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ini kalau diburu-buru waktu jadi takut. Saya masih kesulitan untuk memahami apa yang ada di alternatif 1 itu.

Pertama, kesulitan dari segi paradigmatik. Yang kedua, kesulitan dari contoh-contoh yang selalu disebut. Yang kalau Pak Andi mengatakan, belum tentu dalam jangka waktu panjang itu ada. Saya lebih dekat lagi, belum tentu yang dimaksudkan itu bisa akan terpilih melalui proses ini. Jadi kalau sasarannya itu ada sekian orang yang digambarkan, itu belum tentu bisa terpenuhi melalui proses seperti ini. Jadi tidak terlalu jauh kalau saya sekarang saja itu belum tentu.

Sehingga pilihan alternatif ini kalau bunyinya seperti ini, ini justru melahirkan banyak masalah. Itu disebut, yang dipilih menurut ketentuan undang-undang.

Sesudah itu akan muncul masalah Utusan Golongan itu siapa? Ini realistis saja, kalau kemudian ada yang diusulkan Utusan Golongan nanti itu cara pemilihan di golongan itu dengan cara apa? Apa juga harus ditetapkan dengan undang-undang? Lalu bagaimana menentukan itu? Orang Jawa bilang, *ngombro-ngombro*.

Kalau saja sasaran ringkas yang dimaksudkan itu memang bisa terpenuhi, lalu jelas, tidak malah melebar ke mana-mana. Mungkin kita bisa mencoba memahami, sekalipun kalau pakai pertimbangan paradigmatik itu tidak kesulitan untuk menangkap hal yang seperti itu.

Akhirnya, saya ingin usul agar semangat yang disampaikan teman-teman ini bisa dipahami oleh partai-partai politik. Untuk agar mereka ketika menghadapi pemilihan umum juga merekrut orang-orang seperti yang dimaksudkan itu diajak bergabung di dalam partai politik. Kalau perlu di dalam undang-undang disebutkan agar orang-orang yang ini, yang bagaimana itu, ya nanti urusan undang-undang. Itu dia bisa diajak, bisa direkrut.

Apakah agar partai politik itu bisa merepresentasikan seluruh elemen masyarakat untuk kepentingan representasi bangsa dan segala macam. Substansi itu bisa ditarik ke sana, ini pilihan lain yang saya tawarkan. Minta maaf.

Terima kasih.

47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, saya kira kita tidak menambah lagi pembicaraan. Jadi dari pembicaraan yang ada maka kita ternyata tidak bergeser dari posisi yang ada. Oleh karena itu, alternatif ini tetap dua. Kemudian yang kita minta persetujuan di rapat ini saya kira adalah berhubung ada tambahan kata "dipilih", tetapi tambahan itu *kan* berasal dari yang punya alternatif. Jadi bagaimana kalau itu diterima tambahan kata yang "dipilih" untuk menyempurnakan usul beliau-beliau itu.

48. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Interupsi Pimpinan.

Tidak ada yang punya, yang punya kita semua. Jadi tidak berhak mengklaim ini kepunyaannya. Bahwa proses dulu adalah Utusan Golongan, ya, tetapi ini milik kita. Apakah kita setuju ditambah atau tidak, itu perlu kesepakatan kita. Kalau kita tidak setuju, ya tetap. Sebab dulu *kan* sudah ada penyelarasan segala. Untuk saya, keberatan saya ditambah kata "dipilih", sebab ini sinkronisasi.

49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke. Kalau kita itu pun milik kita bersama. Apa setuju ada ditambah kata "dipilih" atau tidak? Belum.

50. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Begini, karena ditanya saya berpendapat. Kalau rumusannya seperti ini, saya tidak setuju, karena banyak hal yang implikasinya banyak hal yang tidak selesai.

51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini maksudnya, tetapi saya yang berpendapat alternatif 2 apa pun ditulis di alternatif 1, itu *kan* tidak setuju. Tapi yang mengusulkan ini sebenarnya ingin menyempurnakan, ya boleh *dong*. Bahwa kita tidak setuju dengan itu, itu urusan kita.

52. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Betul, betul Ketua itu. Yang akan ditanyakan tadi belum dijawab, dipilih itu oleh siapa?

53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu diatur oleh undang-undang, itu usul mereka. Jadi yang dipilih itu bisa digambarkan sebenarnya oleh undang-undang nanti pengaturannya, tapi sangat mungkin oleh DPR atau oleh siapa. Jadi tadi kita sepakat untuk persoalan ini itu sampai pukul 10.00, karena masih ada persoalan yang lain. Apalagi ada pasal-pasal yang kita sendiri belum selesai menyempurnakannya, mau merumuskannya yaitu pasal mengenai Aturan Peralihan.

Jadi oleh karena itu, sekali lagi saya ingin bertanya apakah Pasal 2 ini alternatif 1 dan 2 itu, seperti yang ada ini, yang sekarang ditulis di papan tulis sebagai hasil dari sinkronisasi ini. Bagaimana?

54. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Belum jam 10.00. Bagaimana kalau dipilih oleh DPR. Apakah Utusan Golongan bisa terima ini? Menurut saya lebih jelas, memang kalau dipilih ini, seolah-olah ini dipilih oleh Presiden, dipilih oleh, itu *kan* bisa diangkat juga artinya. Justru ingin menghilangkan diangkat, dipilih oleh DPR. Kalau itu dimasukkan lebih jelas, itu lebih bagus.

55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau dipilih oleh DPR, lalu tidak ada lagi "menurut ketentuan undang-undang".

56. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Ya, betul.

57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini sajalah. Supaya tidak manambah usul baru lagi. Ini saja deh, karena kalau itu juga diperdebatkan lagi. Kenapa DPR yang memilih? Kenapa bukan DPD dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, apakah alternatif 1 dan 2 bisa kita setujui, sepakati, sebagai hasil Rapat Sinkronisasi ini. Setuju?

58. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin meng-*appreciate* apa yang dikemukakan Pak Luthfi. Saya kira ada hal yang sangat fundamental yang saya bisa tangkap dari apa kerangka berpikir Pak Luthfi.

Pertama, mungkin Pak Luthfi ingin agar reformasi ini konsisten, karena dia memang sebuah kekuatan politik yang lahir dari kandungan reformasi. Jadi reformasi

itu menandakan bahwa semua wakil di MPR itu dipilih, itu reformasi semangatnya. Bahwa kemudian ada pemilihan secara langsung oleh rakyat apa tidak, itu mungkin menjadi perdebatan kita saat ini, itu dulu.

Saya kira reformasi tidak menghilangkan susunan MPR. Apakah itu Utusan Daerah yang sekarang jadi DPD atau Utusan Golongan? Saya kira reformasi kalau kembali, itu tidak ada semangatnya. Di sini ada penegasan konsisten reformasi. Ini saya kira penting untuk saya meng-*appreciate* pikiran Pak Luthfi yang seperti itu.

Yang kedua, dalam meng-*appreciate* terhadap keinginan Fraksi Utusan Golongan, yang kira-kira ada Utusan Golongan yang dipilih. Saya kira ini juga ada satu langkah selanjutnya, sebab mengapa dia mengatakan atau Pak Luthfi mengatakan "harus ada Utusan Golongan yang dipilih", itu karena mungkin semangat reformasi dibelakangnya. Jadi bukan hanya untuk mewadahi Utusan Golongan. Saya kira dari semangat reformasi.

Yang ketiga, memang harus ada kejelasan apa yang disebut atau yang dipilih oleh apa? Saya kira karena ini akan menjadi wacana, apalagi dengan mahasiswa tadi dikatakan. Itu harus jelas institusinya atau lembaganya yang memilih. Kalau misalnya ada pasal yang mengatakan dipilih secara demokratis tetapi dalam implementasinya oleh DPR di dalam pemilihan Gubernur dan Bupati. Kenapa di sini juga tidak dipilih secara demokratis yang implementasinya adalah DPR Pusat.

Saya kira ini salah satu hal yang juga memungkinkan. Dan, tidak ada kelirunya kalau misalnya Pak Luthfi juga mengusulkan pemilihannya di DPR atau secara demokratis yang selanjutnya diatur oleh undang-undang. Untuk selanjutnya diatur undang-undang itu, saya kira jenis siapa itu golongan dan *functional representative*. Itu kalau kita menjelaskan fungsional representasi atau seperti juga kita menjelaskan Undang-Undang Dasar dulu, karena ada Utusan Daerah, ada Utusan Golongan. Apa yang kita persepsi tentang Utusan Golongan dulu? Ini saya kira.

59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara, tolong kembali ke sini, deh.

60. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Ya, jadi menurut saya usulan Pak Luthfi tentang DPR atau secara demokratis dan selanjutnya diatur oleh undang-undang. Saya kira ada langkah maju juga, supaya orang lebih jelas, lebih baik bersistem dalam berpikirnya. Itu saya kira, Pimpinan. "Dipilih oleh DPR atau secara demokratis yang selanjutnya diatur oleh undang-undang".

61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, silakan Pak Zainal.

62. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Tadi itu minta persetujuan itu artinya kita masih boleh menolak persetujuan itu. Tadi Ketua mengatakan, bahwa kalau ditulis "dipilih". Kita setuju atau tidak?

63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Setuju itu sebagai rumusan sinkronisasi. Ya betul.

64. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Ya, artinya kita masih bisa menolak.

65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bisa saja. Kalau tidak, bisa saja. Bisa iya, bisa tidak. Namanya minta persetujuan.

66. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Ya. Jadi sebenarnya tadinya menurut saya alternatif itu dua-duanya baik kalau misalnya Utusan Golongan itu diangkat. Begitu dipilih menurut saya itu menjadi tidak jelas. Dipilih itu *kan* artinya kemudian kita mesti, konsep perwakilannya menjadi kacau. Yang namanya DPR itu apa, yang namanya Utusan Golongan itu apa?

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Mohon izin, saya ke belakang dulu.

(*Ketua Rapat untuk sementara digantikan oleh Jakob Tobing*)

68. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Itu yang menurut saya menjadi berat. Kalau diangkat itu menurut saya lebih jelas. Diangkat dalam rangka musyawarah. Tapi kalau dipilih, konsep perwakilannya akan menjadi kacau kita. Perwakilan itu *kan* jelas dengan partai bahwa itu adalah masyarakat, masyarakat dipilih. Tapi kalau ada Golongan terus di mana dan ini yang masyarakatnya itu disisakan, itu Golongan yang tidak, apa itu ada. Itu bagaimana memilah-milahnya jadi susah, Pak. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan itu.

Kemudian argumennya dari Pak Pimpinan ini, Pak Harun. Kalau golput boleh minta, itu juga saya tidak mengerti. Artinya tidak mau berpolitik, golput. Tapi kemudian minta posisi di situ. Itu bagaimana kita mengartikannya begitu? Itu sih sama saja orang yang mengatakan tidak mau duit, tapi kepingin duit *kan* begitu bahasa kasarnya.

Terima kasih Pimpinan.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Beginilah, ini waktu sudah lewat. Begini, kalau saya tawarkan dulu begini bagaimana? Boleh tidak? Sebaiknya kita *legowo*, karena ini dalam rangka mencari pertemuan yang memang tidak setuju misalnya terhadap alternatif 2 atau yang tidak setuju alternatif 1, jangan saling memasung, nanti malah tidak bisa ketemu.

Ya, kalau kita tidak setuju dengan alternatif 1, terus mereka ingin melakukan manuver supaya lebih masuk akal, jangan kita larang. Ya, jangan kita larang, jadi baiknya begitulah. Kalau mereka menawarkan bagaimana-bagaimana, silakan. Jangan kita berantem, tapi tidak ketemu-ketemu kita ini. Kali ini anda benar. Begitu, bagaimana?

70. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini harus jelas terlebih dahulu, ini *kan* kaitannya rumusan ini milik siapa? Itu *kan* jelas. Sejauh yang saya pahami, ini milik kita bersama sebenarnya, jangan lagi kemudian dipilih-pilih bahwa alternatif ini milik fraksi ini, *kan* begitu. Pasti *kan* awal mulanya memang itu.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi jangan saling dipasung, Pak. Jadi tidak bisa. Begitu kita katakan, kita mau di sini ada perubahan di alternatif 2, perlu kita bilang tidak mau.

72. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Tidak, persoalan bukan saling memasung. Artinya kita sebagai anggota PAH, anggota BP harus bisa mempertanggungjawabkan apa pun rumusan disetiap alternatif. Apa yang disampaikan Pak Zainal, dengan kata "dipilih", itu semakin sulit diperjelas konsep tentang representasi tadi itu. Kalau "diangkat" mungkin masih, meskipun kita tidak setuju.

Tapi ini argumennya adalah ada komunitas tertentu yang marginal yang tidak bisa mewakili wakil, itu "diangkat" kemudian. Itu masih mungkin dan contoh-contoh beberapa negara itu terjadi. Tapi kalau "dipilih", itu konsepnya sudah semakin kabur lagi. Ini yang kita kesulitan untuk menjelaskan kenapa ada rumusan seperti ini. Jadi bukan saling memasung, tapi karena ini sudah milik bersama.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksud saya kalau dalam rangka ingin memahami. Oleh karena itu, saya juga tetap tidak bisa terima alternatif 1. Misalnya yang disampaikan oleh Pak Zainal, itu iya, tapi masak alternatif 1 tidak boleh diubah? Bahwa dengan diubah begitu, saya tetap tidak bisa memahami. Itu *kan* jadi cerita lain. Tapi jangan mereka tidak boleh bergerak apa-apa.

(*Ketua Rapat diserahkan kembali kepada Slamet Effendy Yusuf*)

74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya sudah. Begini saja, kalau menurut saya waktunya sudah habis. Itu mau ditambah, saya kira *no problem*, bukan pilihan dari yang memilih alternatif 2. Karena toh ternyata alternatif 1 dan 2, itu tidak bisa dikompromikan. Karena tidak bisa dikompromikan, akan lebih baik kalau mereka yang pernah mengusulkan alternatif 1 itu menyempurnakan.

Walaupun sesudah Pak Zainal bicara dan Saudara Lukman bicara, kita terbuka pikiran yang lain, kok menjadi makin aneh. Yang satu dipilih melalui pemilihan umum. Yang satu dipilih oleh yang satu, untuk suatu lembaga yang sama. Tapi, okelah itu, bagaimana kalau kita kasih kesempatan kepada yang pernah mengusulkan alternatif 1 untuk menyempurnakan itu. Tetapi posisinya tetap dua alternatif. Bagaimana kalau begitu? Setuju ya? Kalau memang setuju silakan, "dipilih oleh DPR".

75. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Pak Ketua. Satu detik saja. Yang penting konsistensi manakala ke depan. Fraksi lain yang juga punya usul di dalam yang berikut, dia juga akan masukkan. Itu berarti akan mengalami perubahan.

76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, *no problem*. Ya, supaya mencoba untuk menyelesaikan, iya silakan saja. Tetapi tetap saja dalam kontek penyelesaian, yaitu tahapan sekarang sinkronisasi pada saatnya akan ada finalisasi.

77. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sedikit Pimpinan. Redaksi saja. Tidak mengurangi memasung kehendak teman-teman mengubah alternatif 1. Tapi saya pikir lebih bagus "dipilihnya" dikurung dulu. Karena kalau tidak, kalimatnya, maaf kata ini juga rancu, Pak. Karena pemilu itu perlu undang-undang juga. Jadi redaksinya terus terang kalau begini, ini amburadul Pak. Jadi mendingan kasih kurunglah dulu. Supaya nanti kalau mau dirapihkan, dirapihkanlah nanti.

78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, kalau ada kurung berarti ada alternatif di dalamnya.

79. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Supaya disusun yang baguslah kalau mau berubah.

80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Coba ditambah kata "dipilih oleh DPR". Tolong yang punya telepone itu juga agak ada sopan-santun di dalam memilih suara. Semuanya, semua kata "dipilih".

81. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Itu huruf perubahan itu dikurung dulu.

82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sejak "yang" saya kira. Sejak "yang" kurungnya. Sejak "yang" *kan?* Kurungnya sejak "yang". Terus yang selanjutnya.

83. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tidak, maksud saya terus terang *kan* kalau hanya disisipi kata "dipilih", itu pengertiannya sudah rancu Pak.

84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Soalnya kalau ada kurung menjadi ada alternatif di dalam alternatif.

85. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tidak. Saya mengerti Pak, tapi walaupun ini *kan* saya pikir, masak saya anggota PAH I tidak boleh ikut bereaksi. Itu juga memasung hak saya *kan?* Saya ikut menyetujui, terus kata-katanya amburadul, *kan* malu juga saya Pak. Karena, maaf begini, karena DPD, DPR, itu dipilih pakai undang-undang pemilu juga namanya. Apa ada undang-undang pemilu golongan?

86. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu yang ditanyakan Saudara Yusuf Muhammad tadi.

87. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Makanya kata-kata "dipilih" ini lebih bagus dikurung dahululah, biar teman-teman mengendapkan dulu. Nanti ronde kedua, redaksi lebih bagus itu.

88. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, apa begitu? Jadi dengan segala kekurangan dan kelebihannya alternatif itu begini bunyinya. Tidak setuju. Kalau tidak setuju kembali kepada yang ada di asli saja. Ya, kembali saja kepada yang satu.

89. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Saya interupsi kembali. Sebab kalau begini, kita terus terang saja, kita bisa saling mau memasung. Terus terang saja, kita tidak akan bisa ketemu kalau begini caranya. Sebab, kita sudah tidak setuju dengan alternatif 1. Kita punya dua. Mereka berusaha untuk kita tetap bilang tidak, bahwa mereka ubah, begini begitu jadi lebih jelas.

Kita tetap merasa bukan itu pilihan saya, tidak apa-apa. Tetapi kemudian ternyata akhirnya mereka mengubah semua yang ada di belakang koma hilang, *kan* kita boleh mengubah juga begitu karena tadi semua jadi setuju. Jadi bagaimana kita mau cari pertemuan kalau begitu?

90. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar. Saya ingin membawa kita untuk, kalau berbeda pendapat jangan itu dianggap tidak arif dan yang ini yang arif. Benar Pak Luthfi, ini saya serius.

Silakan Pak Arifin, lalu Pak Lukman.

91. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Sebenarnya di dalam benak saya ataupun apa yang saya gambarkan bahwa MPR

itu sebenarnya fungsinya yang sudah pegang sistem. Dari lima tahun sekali bersidang sebenarnya kita boleh, katakan bahwa tidak perlu harus kita berlarut-larut lama di dalam persoalan komposisi ini. Tapi toh ada baiknya kalau komposisi ini kita pikirkan agar supaya mantap.

Menurut saya sebenarnya kedua alternatif ini sebenarnya mantap kalau kita lihat solusinya. Artinya yang satu pihak bahwa ingin mempertahankan, katakanlah dengan adanya Utusan Golongan itu sepertinya sejarahnya dulu berdirinya MPR itu adalah seperti itu.

Jadi kalau ditambah Utusan Golongan di situ, saya sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu dipilih, seluruh konsepsi itu jadi tidak jelas, begitu. Jadi sebenarnya dua alternatif itu dua-duanya bagus, *kan* jadi enak untuk kita. Apalagi tadi saya katakan dalam pikiran saya bahwa MPR ini manapun juga tidak apa-apa, kalau kita lihat kalau kita kembali pada fungsi MPR-nya. Jadi berbeda dengan pendapat kedua tadi. Kalau misalnya nanti ada persoalan, itu prinsip sekali maka barangkali kita akan ramai. Di sini sebenarnya kita tidak berisik, dua-duanya itu sama Pak, ada dukungan konsep yang bagus, begitu.

Terima kasih Pak.

92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya. Jadi kembali kepada persoalannya, apakah kita ini memberikan peluang kepada yang mengusulkan alternatif 1 untuk menyempurnakan dan apa pun bentuk penyempurnaan itu kita lihat sebagai berasal dari pengusul dan kita yang memilih alternatif 2 tidak setuju itu.

Itu *kan* masih hak kita atau kita kemudian kita kemballi saja, karena tidak punya peluang untuk menyelesaikan dua alternatif kepada rumusan yang ada pada hasil kesepakatan yang sudah disepakati.

Silakan Saudara Lukman.

93. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini bisa jadi preseden kita untuk selanjutnya. Saya ingin kesepakatan kita saja. Kalau di sini ini kita tolerir, kebetulan ini salah satu alternatif adalah dukungan dari satu fraksi, milik satu fraksi, katakanlah begitu. Bagaimana kalau ada alternatif lain, yang kemudian dalam rangka pengerucutan, itu dimiliki oleh lebih dari dua fraksi. Tapi ketika ingin menyempurnakan rumusan, ini berbeda. Apakah itu kemudian juga dibuka alternatif berikutnya? Jadi ini yang perlu *clear*.

Kebetulan dalam konteks ini, ini hanya satu fraksi yang ingin mengubah, meskipun itu memang miliknya sendiri. Tapi kalau nanti ada alternatif lain di pasal lain, yang kemudian dalam rangka menyempurnakan dan itu milik lebih dari satu fraksi, tapi alternatif rumusannya berbeda untuk menyempurnakan itu. Apakah akan dibuatkan alternatif lain? Karena ini menjadi preseden, toh buktinya yang punya alternatif itu diberi peluang untuk menyempurnakan.

Ketika saya akan menyempurnakan rumusan saya, saya juga harus diperlakukan yang sama. Sementara yang minta ini lebih dari beberapa fraksi. Apakah kemudian akan ditambah alternatif-alternatif lain? Ini yang perlu *clear* supaya *preseden* selanjutnya bisa jelas.

94. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi begini. Acara ini, itu adalah sinkronisasi. Oleh karena itu, sangat mungkin agar redaksi-redaksi yang diarahkan kepada penyempurnaan, sepanjang itu belum

disahkan pada perubahan ketiga, perubahan kedua, dan pertama. Bisa juga penyelesaiannya mungkin di luar alternatif yang ada, karena kita ketemu. Seperti pernah terjadi pada saat kita bicara tentang ekonomi di Pasal 33 maupun di soal perbankan, yang semacam itu.

Jadi kita menemukan sebuah redaksi baru yang nalar dari semua kelompok yang mempertahankan ini dan itu. Jadi diberi kesempatan untuk itu, walaupun tentu setiap tambahan seperti yang kata "dipilih" itu, walaupun nanti dipilih DPR, apalagi ditambah dengan ketentuan menurut undang-undang, menimbulkan konsekuensi yang luar biasa.

Di DPR apakah harus membuat undang-undang Utusan Golongan atau undang-undang pemilihan Utusan Golongan? Dan itu sepertinya harus, berarti tambah lagi pekerjaan di DPR, yang untuk menyelesaikan yang ada saja atau itu hanya dimasukkan dalam susunan dan kedudukan. Tapi tidak bisa kalau hanya dalam susunan dan kedudukan, kalau tidak ada ke aturan pemilihannya, yang semacam itu mari kita dalami bersama.

Jadi tawaran saya apakah kita berada di dalam dua alternatif yang ke-1, artinya yang ada dihasil kesepakatan atau kita maju selangkah untuk memberi kesempatan sebuah rumusan baru dari yang mengusulkan. Bukan soal yang memiliki, tapi soal yang mengusulkan. Tapi dengan perhitungan-perhitungan konsekuensi yang sudah kita sadari bersama. Tentu juga yang kedua, dengan kesadaran bahwa orang yang memilih alternatif 2, yang tetap saja tidak setuju dengan alternatif ke-1. Apakah iya begitu?

Silakan Pak Luthfi.

95. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi maksud kita bekumpul ini *kan* sampai hari Minggu, mudah-mudahan waktunya cukup kalau lihat jadwalnya itu. Jadi kalau pulang lebih cepat dari hari Minggu itu, kita waktunya masih lebih. Jadi maksud kita berkumpul ini *kan* adalah untuk mencari semacam usaha untuk menemukan kesepakatan, itu dari awal kita lakukan. Jadi usaha semacam ini tentu harus terus menerus dengan semangat yang ada, walaupun masing-masing boleh berpendirian dan mempertahankan pendiriannya secara penuh, silakan.

Tetapi kalau itu maksudnya. Jadi kalau ada, saya kurang mengerti kalau ada usaha. Kalau saya lihat usaha yang dilakukan, kalau akhirnya masih dua, ya apa boleh buat ini sudah berhasil usaha itu, belum berhasil betul. Tetapi kalau dengan mengadakan tadinya "diangkat-diangkat" hilang, "dipilih", dipilih *kan* semua dipilih. Jadi umpamanya kalau Golongan dipilih, ya sudah betul-betul sama, tapi ini *kan* masih, di situ bedanya.

Jadi usaha itu harus terus menerus kita lakukan. Kalau tidak, sebetulnya buat apa kita sinkronisasi. Terus minggu nanti ada finalisasi. Bahkan yang lalu kita lihat, keputusan itu bisa dilakukan bahkan beda dengan yang ingin kita lakukan, seperti ekonomi itu.

Sekarang saya ingin melihat dulu seperti pemilihan Presiden, amendemen kedua atau ketiga waktu itu. Kami *kan* juga punya usulan yang MPR dulu, baru ke sini. Akhirnya kita *kan* seolah-olah menarik kembali itu. Saya pikir secara satu saja. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan tidak mau, tidak setuju itu, ditarik supaya ramai atau supaya apa, saya tidak tahu.

96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, tapi memang ada perbedaan-perbedaan nuansa pada pembicaraan perubahan

pertama, dua, dan tiga dengan sekarang. Dulu biasanya, ini dulu biasanya, kalau sebagian besar itu sudah setuju, ya sudahlah. Kita tidak seperti itu. Ya tadi, kita perlu diancam. Tapi jelas kita memang lebih merdekalah.

Silakan.

97. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua dan para hadirin yang kami muliakan.

Jadi, barangkali kami mengajak untuk mencermati bahwa yang namanya demokrasi itu diseluruh dunia itu tidak ada yang sama. Kita mau pakai itu demokrasi, demokrasi Indonesia yang kesejarahannya sudah jelas begitu, satu.

Yang kedua, dalam memecahkan masalah tentu ada semangat kebersamaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahwa ada konsekuensi kesulitan segala macam, saya kira wajar. Itulah barangkali sejarah akan mencatat, kita mampu menjadi orang arif dan bijaksana.

Yang ketiga, mengapa kemudian kami akhirnya setuju dengan ada "dipilih". Karena kayaknya kalau kata-kata "diangkat" itu alergi. Jadi ini sebetulnya solusi daripada aspirasi yang ada di PAH I yang kita sampaikan kepada fraksi. Fraksi akhirnya sepakat, untuk itulah kalau begitu kita pilih "dipilih" walaupun tidak dipilih langsung. Jadi itu yang tambahan dari kami penjelasan mengapa ada perubahan pemikiran tersebut.

Terima kasih.

98. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi begini. Jadi, sekali lagi, kita tidak lagi berargumentasi mengenai pentingnya Utusan Golongan atau tidak pentingnya Utusan Golongan, tapi bagaimana ini perlakuan terhadap alternatif yang ada. Ada dua pilihan. Yang pertama, kita kembali pada alternatif yang lama. Yang kedua, kita setuju alternatif yang baru ini. Tentu dengan posisi masing-masing tetap, karena masih ada alternatif.

Silakan Saudara Aritonang.

99. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ya, baik Bapak Ketua.

Sebenarnya saya tadi sudah mengusulkan pilihan yang arif, yang oleh Pimpinan. Tapi kemudian ketika mengargumentasikan bahwa diberikan, akhirnya saya juga kemudian menjadi ragu-ragu dengan pilihan ini. Begini, persoalan yang berkembang itu sesungguhnya yang tidak hanya sekedar alergi "dipilih" atau "diangkat", itu salah satu.

Gus Yus juga sudah bolak-balik mengatakan tadi bahwa sama juga seperti di PAH I juga saya sudah melontarkan argumentasinya, kritera, definisi, pengertian Utusan Golongan itu sendiri susah untuk dirumuskan. Itu jadi tidak hanya sekedar prosesnya, pengalaman kita puluhan tahun *kan* itu yang kemudian terjadi.

Maka kemudian reformasi itu salah satu itu yang dituntut. Seperti waktu di PAH I saya bilang pada Pak Luthfi "*lho* itu justru semangat reformasi yang ditampung oleh PAH I, sehingga semua yang namanya perwakilan itu adalah dipilih oleh rakyat".

Jadi semangat itu, bahkan saya secara guyon saya bilang sama Pak Luthfi, "masak Golkar lebih reformasi dari fraksi Bapak dalam hal ini". Karena yang saya kemukakan argumentasi waktu itu juga adalah pengertian, kemudian rumusan. Sampai saya memberikan contoh yang nyata. Apa kemudian NU itu nanti representasikan golongan perlu lagi sementara di depan itu semua NU. Sampai saya berikan atau pengertian juga yang diberikan Lukman tadi. Apa kemudian sudah memilih rakyat oleh DPR kemudian

dipilih lagi khusus untuk itu, dan seterusnya.

Jadi karena itu akhirnya juga tadi saya ragu-ragu kepada apa itu. Maka yang dibilang oleh Saudara Pataniari itu betul. Kenapa harus dikurung. Bahkan kalau perlu aslinya saja kita tetap pertahankan, karena nanti justru akan jadi pertanyaan. Mengapa ini dipilih di sana, ini di sini, dan seterusnya.

100. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke. Seperti tadi malam ketika terjadi suatu situasi yang seperti ini adalah lobi. Jadi kita putuskan kita bicarakan di lobi.

Silakan.

101. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Sebelum lobi, saya usul. Bagaimana karena penambahan-penambahan ini ternyata menyita waktu panjang karena kita harus mengklarifikasi dan sebagainya, jadi itu tetap saja yang lama. Kemudian kita lanjutkan pasal berikutnya.

Kalau dalam proses kita di sini mungkin ada utusan yang apa ada yang merumuskan yang tidak tabrakan dengan ini, itu, ini, itu, kita beri kesempatan untuk ditawarkan di kesempatan terakhir atau mungkin pada finalisasi waktunya lebih panjang punya rumusan baru. Tapi kita berusaha untuk ketika finalisasi, kita akan menerima atau mengupayakan adanya satu alternatif. Jadi sekarang kita bisa teruskan.

Terima kasih.

102. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi saya kira begini. Jadi untuk menyelesaikan apakah kita kembali ke yang lama atau yang ini, sekali lagi, tadi sudah dibicarakan dan ternyata tidak ketemu. Jadi sekarang tambah persoalan. Oleh karena itu mari kita lobikan sebentar itu. Terima Kasih.

Tidak bisa? Kalau begitu, nanti bagaimana? Yang mau kita putuskan itu yang mana? Yang mau dilobikan karena ini ada dua persoalan. Persoalan yang pertama adalah persoalan lama alternatif 1 dan 2. Persoalan kedua adalah alternatif 1 ditambahkan, yang juga tidak disetujui. Jadi ada banyak masalah.

103. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Pimpinan. Saya kira kita bisa ke lobi. Hanya saya belum dengar dari pihak pemilik alternatif 1, itu sebenarnya keinginannya mengubahnya seperti apa begitu Pak. Itu sebenarnya prioritasnya daripada mereka bisa kita anu. Jadi kita nanti juga pada waktu lobi kita tahu jelas alternatif ini dan alternatif ini.

104. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, tadi saya sudah menjelaskan, Pak. Yang dimaksud dengan dipilih....

105. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Yang itu, tadi itu tulisan dari luar Utusan Golongan. Utusan Golongan sendirinya keinginannya kalimatnya bagaimana, Pak. Sudah?

106. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini silakan, silakan Saudara, Pak Harun, coba.

107. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih.

Jadi saya katakan tadi terakhir sebelum saya berbicara menyatakan mengapa kami muncul dengan formulasi baru atau rumusan baru, karena adanya katakanlah

pikiran yang hidup di sini. Sehingga kemudian kita sudah kalau begitu "dipilih" dan konsepnya seperti dikatakan tadi. Jadi kalau persisnya yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang sebaiknya diatur dengan undang-undang. Itu usulan kami. Andai kata kemudian ini menjadi hambatan daripada kita lobi panjang, kita kembali awal juga tidak ada persoalan.

108. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke. Kalau memang Fraksi Utusan Golongan minta kembali ke awal lebih mudah. Jadi kita kembali ke awal posisinya? Oke. Jadi tidak usah lobi. Ternyata kita belum memperoleh kemajuan.

109. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pimpinan. Saya pikir bukan begitu, Pak. Kita sepakat kalau ada kemacetan, mengalir pasal berikutnya, nanti kembali lagi. Begitu pasalnya, urutan bahasan. Jadi jangan dimatikan, Pak. Ini sampai selesai, nanti setuju saja.

110. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Sebab sebetulnya yang akan kami sampaikan solusi dari kami. Bukan, bukan. Inilah, ini maksudnya kita mau cari titik ketemu. Saya ulangi. Jadi alternatif ini biarkan saja dulu, tapi jalan teruslah apa yang pasal berikutnya, sambil kita merenung kalau begitu. Jadi tidak mengganggu waktu. Sebab yang penting bagaimana waktunya jangan sampai terbuang.

Terima kasih, Ketua.

111. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke. Jadi Saudara-Saudara sekalian, ini akan diteruskan. Berarti kita kalau nanti bicara lagi, mulainya dari hasil kesepakatan, apa mulai dari sini? Dari kesepakatan. Oke, jelaskan? Itu yang dimaksud, Pak Pata. Supaya walaupun mengalir tidak berarti mengalir begitu saja, tidak ada *ndek-ndek*-nya, harus ada *ndek-ndek*-nya.

Terima kasih. Sehingga dengan demikian kita akan membahas bab berikutnya dan Pimpinan tadi malam sudah kita sepakati untuk terus-menerus mengalir juga. Jadi kami persilakan.

112. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

DPR yang selanjutnya diatur oleh undang-undang. Yang seharusnya diatur.

Terima Kasih.

113. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke. Nanti tolong disempurnakan antara, kurungnya tidak usah. Yang selanjutnya diatur. Tidak, beginilah. Ini usul orang, artinya selera orang. Mau bajunya hijau, apa, apa, kita memilihnya tetap yang baju kita. Diatur oleh undang-undang.

Oke. Terima kasih, waktunya saya persilakan.

114. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Boleh, boleh kami minta klarifikasi. Apa dengan demikian karena tadi pembicaraannya berkembang, kita dapat menyimpulkan bahwa, alternatif 1 ini adalah usulannya Fraksi Utusan Golongan. Sedangkan alternatif yang ke-2 adalah pendapatnya fraksi lain selain Fraksi Utusan Golongan.

115. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi, tapi kita. Tapi Pak Luthfi juga anu, jadi oke. Tapi tetap saja kalau kita melakukan pembicaraan selanjutnya, kita kembali kepada naskah kesepakatan. Tapi ini

jadi catatan atau ini tidak, tapi tadi silakan.

Sekali lagi tadi sudah sampai kepada kesepakatan kenapa mesti diperbedakan lagi? Bahwa ini akan dilanjutkan tidak melalui lobi. Pembicaraan selanjutnya nanti pada *round* selanjutnya. Tetapi nanti kalau bicara, kita akan memulai dari kesepakatan yang sudah kita capai. Yaitu dua alternatif yang terdapat pada ini, kesepakatan ini. Tapi begitu.

116. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya kira ingat rumusan Ketua tadi, begitu. Jadi nanti kalau membahas, kita berangkat dari kesepakatan. Ini silakan dimunculkan lagi nanti.

117. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira begitu? Baik, terima kasih.

KETOK 2X

Selanjutnya Pak Harun. Terus sampai jam 12.00? Oke. Pak Amidhan, Pak Kiai Yusuf, shalatnya mau di *jama'* dengan *Dzuhur,* apa mau Jum'atan.

118. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Secara institusional kita *break* saja nanti jam 11.30. Soal personal-personal mau mengambil *Jama' Qasar* atau *Jama' Tarqi*. *Jama' Tarqi* itu dikumpulkan dan ditinggalkan.

119. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Supaya Bapak-Bapak tahu, enaknya punya kiai. Biasanya shalat *Jama'* itu hanya ada dua *Jama' Qasar* dan *Jama'* yang biasa. Sekarang ada lagi *Jama' Tarqi*, jadi dikumpulkan, sudah itu ditinggalkan. Tapi ini gurau, jangan masuk rekaman.

Bab II, sebenarnya ada juga di Pasal 2 itu, Bab II Pasal 3 yaitu Ayat (2). Yaitu mengenai....

120. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ketua, sebelum ke Pasal 3. Saya kira perkembangan pembahasan kita di PAH I, ada usul untuk memberi kemungkinan kepada MPR mengatur mekanisme internalnya di sini, dalam bentuk tata kerja di Pasal 2 itu. Itu hanya diatur proses pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

Tapi tata cara dia mengatur berapa komisi, berapa apa, berapa apa, apa Ketua otomatis bisa diatur tanpa ada cantolan di sini? Terutama kalau kita kaitkan dengan kewenangan MPR yang terbatas itu. Bahwa Ketetapan MPR yang bersifat regulatif tidak ada lagi, tetapi yang ada adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar, *impeachment*, dan lain sebagainya.

121. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang selama ini diatur dalam tata tertib, Saudara Andi.

122. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tata Tertib dan Tata Tertib itu bentuknya Ketetapan MPR. Ketetapan MPR mengenai tata tertib setaraf mengingat lembaga-lembaga yang lain. Padahal perkiraan kita di masa yang akan datang tidak ada lagi Ketetapan MPR seperti itu.

123. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau di DPR itu ada tidaknya cantolan untuk mengatur tata tertib, untuk

mengatur Susduk, adanya pada Undang-Undang Dasar.

124. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Asal kita sepakat saja bahwa nanti kalau MPR mengeluarkan tata kerja atau tata tertib seperti itu, dia berlaku internal. Jangan menyikat lembaga-lembaga yang lain.

125. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi saya kira nanti mungkin itu bisa diatur di dalam tata tertib. Yang kembali Tata Tertib seperti jenis yang lampau yaitu hanya berlaku internal. Yang selama, yang kemudian terjadi perubahan tata tertib dan kemudian menjadi berlaku ini seluruhnya, karena kekuasaan tak terbatas kata Pak Jakob.

Saya kira kita bisa melanjutkan ke Pasal 3. Pasal 3 ini sebenarnya terkait dengan pasal yang berkaitan dengan Pasal 6A. Yaitu apabila alternatif 1 yang dipilih itu maka akan muncul alternatif 1 di Pasal 3.

Oleh karena itu saya ingin mengajak bagaimana kalau kita lewati pembicaraan tentang Pasal 3, langsung kepada Pasal 6 ini.

Mengenai Pasal 6 ini Saudara-Saudara sekalian. Pasal 6A, itu pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), itu sudah disepakati menjadi perubahan. Pasal 8 juga. Yang belum disepakati adalah Pasal 4 Ayat (4), Pasal 6A ayat. Itu ada pilihan alternatif lagi. Sedangkan kemarin pada Rapat Pleno PAH I maupun pada pengantar musyawarah, itu ada yang usul dalam hal ini dari F-PG. Oleh karena itu apakah kita setuju usul F-PG itu ditayangkan. Siapa tahu bisa menjadi suatu solusi. Oleh karena itu silakan *mbak* komputer.

126. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebaiknya usul itu transparan, Pak. Jangan gelap-gelapan. Jadi tayangkan saja.

127. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan *Mbak* Euis.

128. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya interupsi.

Saya juga mengusulkan waktu kita berbicara.

129. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Makanya, oke. Silakan masukkan saja. Ada rumusannya tidak, Saudara Yusuf. Rumusannya, rumusan. Yang *stembus accord* itu. Jadi yang kita pakai di sini rumusan. Jadi bukan gagasan awal. Jadi tolong.

130. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Begini, kalau ditanya seperti itu, saya sudah mengungkapkan rumusan. Mestinya ada direkaman ini. Kalau memang mau ditanya, saya sudah gambarkan.

131. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Coba di anu. Saudara Andi, saya kira bisa menerangkan tentang usulan dari Saudara, dari F-PG. Nanti selanjutnya Saudara Yusuf, ada disimpan tidak rumusan dari F-KB. Ada rumusannya? Silakan.

132. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi saya kira, kami tidak perlu menyampaikan latar belakangnya, langsung ke rumusan saja Ayat (4). Ini alternatif kalau umpamanya kembali ke rakyat tidak disetujui, ini alternatif.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dimaksud dalam Ayat (3), Ayat (3)

di atas maksudnya bukan di bawah, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara. Rupanya sudah masuk. Saya sendiri yang memasukkan tidak merasa.

133. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Andi saja, kakek saja begini. Sekarang waktu belum kakek. Saudara Andi, apa boleh saya bertanya. Berarti usulan yang ditulis dulu itu dihapus saja, yang ada Ayat (3) itu di atas, itu dihapus saja, *Mbak* May. Karena itu, tidak usahlah, tidak usah.

134. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Alasannya perubahan pasal, yang di atas pakai yang 35%, Pak. Setelah mendengarkan *exercise* dari kawan-kawan, kalau pakai yang 35% itu bisa hanya satu, kalau berkumpul semua di situ. Sehingga untuk menjamin hanya ada dua calon sehingga tercapai perolehan suara 50% + 1 dan pemerataan maka muncullah ini dua yang terbesar. Dua yang terbesar ini boleh tunggal, boleh juga gabungan partai.

135. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke. Kemudian Saudara Yusuf, silakan kalau ada usul. Karena ternyata tidak ada di komputer. Bisa dua kesalahannya yaitu yang May tidak menulis, atau yang kedua belum menyampaikan rumusan, atau yang ketiga kena virus.

136. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya menunggu dipersilakan, *wong* masih dikomentari terus.

137. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terus, terus. Sudah dipersilakan.

138. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud dalam Ayat (2) dapat melakukan koalisi.....

139. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara Andi, hormati orang berpikir.

140. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya minta dicek apa betul yang saya katakan dengan yang saya tulis.

141. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Untuk menggabungkan suara yang diperoleh kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang lain, yang mendapatkan suara terbesar di antara mereka. Ini masih bisa diubah nanti.

142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Nanti kami akan..., saya kira untuk lebih memperjelas konsep ini kalau kami diizinkan oleh Saudara-Saudara, akan mempersilakan Saudara F-PG dan F-KB untuk sedikit membangun simulasi pakai kertas atau pakai apa di sini. Untuk menjelaskan konsep ini.

143. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Umur saya kebetulan lebih tua dari Rully, Pak.

144. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Untuk memperjelas dulu, baru kita komentari. Silakan. Apa? Jadi Rully duduk di

sini dikira diatur mau menulis. Padahal Rully tidak mau dekat-dekat dengan kakek, takut. Pakai angka kemarin saja. F-PDIP, seberapa persen F-PDIP.

145. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Interupsi, Pimpinan.

Sambil menunggu Saudara Rully menulis, mungkin Saudara Andi bisa menjelaskan secara *oral* dulu, supaya kita tahu konsepsinya.

146. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke. Rupanya Saudara Lukman ingin jangan cara tertulis, tapi cara *oral*. Silakan. Saudara Andi biasa. Spesialis katanya, kira-kira.

147. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sambil Saudara, saya Rully. Jadi dalam merumuskan ini ada beberapa landasan hukum yang kita pakai, yang sudah disepakati. Baik dalam amendemen pertama, ini yang diperhatikan yang menulis atau yang bicara? Jadi ini rumusan didasarkan pada landasan-landasan hukum yang sudah kita sepakati bersama, baik dalam amendemen pertama, dua, tiga. Landasan hukum tersebut yang pertama :

1. Pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E itu bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia.
2. Pemilihan umum itu yang langsung itu adalah untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Jadi Pemilihan umum yang langsung itu adalah untuk memilih itu. Dan yang dimaksud langsung itu adalah langsung oleh rakyat secara jujur, adil, dan sebagainya.
3. Landasan berikutnya, pasangan calon ini diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, itu sudah kita sepakati. Sebelum pemilihan umum, tidak dikatakan apakah pemilu parlemen atau tidak.
4. Berikutnya, persyaratan untuk menjadi Presiden terpilih harus mendapatkan *popular vote* 50%+1 dan penyebaran minimal dapat 20% suara lebih di 1/2 provinsi Indonesia.

Maaf, Pimpinannya di mana ini, Pimpinan Rapat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka memang ada kesan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu langsung, tidak ada alternatif lain. Karena Pasal 6 Ayat (1) sudah disepakati.

Definisi pemilihan umum juga sudah disepakati. Sehingga yang menjadi masalah sekarang, bagaimana caranya merumuskan sebuah sistem pemilihan umum Presiden memenuhi ketentuan-ketentuan hukum seperti itu. Seperti yang kami gambarkan tadi, tetapi cukup dengan satu putaran. Satu-satunya cara untuk itu ialah dengan membatasi calon.

Membatasi di sini bukan berarti restriksi. Jadi restriksi sampai regulasi berbeda, Pak. Kalau restriksi itu diskriminasi, kalau regulasi pembatasan. Bukan karena diskriminasi karena ingin memburu sebuah kualitas. Seseorang yang mau lulus ujian, dia harus belajar, menjawab dengan benar, itu adalah regulasi. Tapi kalau restriksi, perempuan tidak boleh menggunakan hak pilih, itu restriksi. Jadi ada diskriminasi. Pembatasan yang kami maksudkan kenapa harus dua calon di sini, kami menganggap itu bukan restriksi. Tapi itu adalah regulasi karena pada akhirnya yang akan kita pilih adalah satu, satu paket.

148. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara Andi bisa menjelaskan yang ditulis Saudara Rully?

149. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Berdasarkan itu maka pembatasan dua kandidat. Kami menganggap itu bukan pembatasan, tapi itu adalah regulasi dalam rangka untuk mencapai tujuan akhirnya. Seorang calon terpilih yang memenuhi persyaratan 50%+1 dengan penyebaran dukungan 20% lebih di setengah lebih jumlah provinsi di Indonesia, dan dilaksanakan secara langsung dan hanya satu kali putaran.

Bagaimana caranya membuat regulasi sehingga hanya dua calon? Tadinya kami mengusulkan agar paket calon itu mendapat dukungan suara, *popular vote* dalam pemilihan anggota DPR karena itu bagian yang terbesar adalah 35%. Dengan jumlah 35%, pasti tidak mungkin lebih dari dua calon.

Tetapi ada kemungkinan hanya satu calon itu mendapat dukungan suara *popular vote* dalam pemilihan anggota DPR karena itu bagian yang terdekat adalah 35%, pasti tidak mungkin lebih dari dua calon. Tetapi ada kemungkinan cuma ada satu calon. Kalau semua berkumpul menjadi 70%, sisanya cuma 30% sehingga hanya satu calon. Berarti tidak ada pemillihan. Karena itu usul 35%, kami ubah menjadi suara terbesar pertama dan suara terbesar kedua. Baik gabungan, maupun tunggal. Dan ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai, baik partai besar, partai kecil. Karena selain tunggal, dimungkinkan adanya gabungan-gabungan partai.

Exercise-nya seperti ini, Pak. Katakanlah dalam pemilihan umum anggota DPR, ada enam (A, B, C, D, E, F, G), ada tujuh partai politik. Partai A memperoleh 34%, B 24%, dan seterusnya ke bawah. Kalau ingin mengajukan calon Presiden, bisa saja. Kalau umpamanya C, D, E, F, G tidak bergabung maka hanya A dan B yang tertinggi, pertama dan kedua. Tetapi kalau C dan seterusnya bergabung, dia memperoleh 36%. Sehingga yang mempunyai hak untuk mengajukan calon, kalau A dan B tidak bergabung, tertapi C dan D, partai-partai kecil ini bergabung, justru dia yang mempunyai hak untuk mengajukan calon Presiden. A sendiri, B sendiri, C sampai G bergabung, dia memperoleh 36%.

150. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Jadi B dan G bergabung menjadi 30%. Kemudian C dan F itu bergabung menjadi 36%. Berarti suara dari pemilihan umum nomor dua tidak dapat.

151. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini bisa masuk di komputer tidak? Rully bisa membaca lebih, jadi anda.

152. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Jadi di sini ada tahapan-tahapan ya? Pertama, pemilihan umum DPR, itu akan menghasilkan perolehan suara dari partai-partai. Anggaplah ada tujuh partai yang ikut, A, B, C, D, E, F, G, setelah pemilihan umum anggota DPR dengan hasil suara itu, diberikan kesempatan, untuk partai-partai politik untuk melakukan penyusunan pasangan. Kita sebut pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi jelas prosesnya setelah pemilihan umum dan jelas sudah ada hasilnya. Ini mungkin bedanya dengan Gus Yus.

153. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Klarifikasi. Berarti kalau pasangan calon itu, ditetapkan sesudah pemilihan legislatif.

154. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ini bedanya dengan Gus Yus, mungkin. Jadi kalau ini, tidak beli kucing di dalam karung, Gus. Ini jelas sekarang diberikan kepada partai-partai untuk memilih sendiri

koalisinya karena nanti pasangannya akan ada di situ. Dan tidak perlu harus dua partai, bisa banyak partai juga. Walaupun dia tidak mengusulkan orangnya. Boleh *kan?*

Di sini kita simulasi sajalah, ada partai yang menangnya benar, ada partai yang menangnya tanggung, ada partai yang kecil-kecil. Jadi dalam simulasi, ini yang paling ekstrimlah.

Ekstrimnya, partai yang mendapat 34% kalau dia tidak berkoalisi, dia tidak bisa menjadi calon, kalah dengan partai-partai kecil yang berkoalisi, kira-kira begitu. Sehingga kalau partai besar berkoalisi dengan yang besar juga memang menjadi menang, benar. Tetapi kalau partai besar sendirian, partai kecilnya berkoalisi, partai kecilnya bisa menjadi 36%, malah. Partai yang koalisi tanggung, cuma 30%.

Jadi urutan setelah seleksi, di *ranking* lagi, sehingga C, D, E, F menjadi 36%. Sedangkan yang berkoalisi dua, B dan G hanya 30% dan A 34%. Jadi *ranking* terbesar pertama adalah C, D, E, F, terbesar keduanya adalah A. Sehingga dua besar inilah yang nanti maju pada pemilihan Pasal 6A Ayat (3). Yang berhak mengajukan pasangan calon adalah mereka yang bergabung C, D, E, F, dengan pasangan calon pertamanya dan A dengan pasangan calon keduanya.

Selanjutnya masuk ke dalam putaran pemilihan Presiden Pasal 6 Ayat (3). Jadi kepentingan kita *kan* mencari solusi, hingga pasal yang sudah ada, kita pertahankan untuk tetap menjadi rumusan Presiden langsung. Yang kita ubah hanya proses seleksi menjadi dua besarnya. Ini salah satu alternatif menjadi dua besarnya.

Tetapi setelah kita pertimbangkan dengan 35%, mungkin ini yang lebih fleksibel. Ada jangka panjangnya, ini positifnya ya? Akhirnya akan mengarah kepada suatu koalisi dua besar. Sehingga partai yang banyak seperti apa pun nanti, pada saat pemilihan Presiden akan mengkristal sendiri menjadi dua besar. Dalam jangka panjang, saya pikir ini suatu hal yang positif, untuk menggiring kondisi menjadi dua besar. Saya pikir ini yang menjadi tawaran, tentu kalau alternatif A, satu dan dua dari rancangan ini tidak berhasil.

Terima kasih.

155. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Sekarang kami persilakan Saudara Yusuf Muhammad. Kalau ada simulasinya, supaya lebih *clear,* begitu.

156. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya tidak merencanakan untuk menggambarkan simulasi dan memiliki tenaga yang cukup untuk itu. Karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa alternatif yang kami tawarkan, solusi. Kalau usulan kami, alternatif yang ada bahwa putaran pertama dan kedua tetap dilakukan oleh rakyat itu, dianggap ada kesulitan-kesulitannya. Sebab pada dasarnya, ya Pimpinan sudah paham.

Jadi Saudara-Saudara, alternatif ideal kami tetap pada apa yang ada di keputusan, tetap pada itu. Dan kemudian, jika tidak terpenuhi kembali ke rakyat. Tetapi, kalau itu memang karena satu dan lain hal ada persoalan maka prinsip kami mengusulkan ini pertama, prinsip langsung terpenuhi.

Kedua, kesulitan *second round* bisa diatasi dengan sekali putaran.

Ketiga, apa yang diinginkan menghindari. Apa yang dikhawatirkan macam-macam, dua kali itu bisa diatasi. Karena itu kami mengatakan, ini sebetulnya sistem kompetisi koalisi. Bahwa ada yang mengatakan sistem pemilihan *preferensial.* Di dalam gambaran praktisnya, saya kira. Saya bisa meniru apa yang ada di contoh ini, dengan

gambaran kalau ada calon misalnya tujuh, seperti yang disebut di situ. Katakan tujuh di situ maka sebelum pemilhan umum, artinya ini dilaksanakan bersama-sama dengan pemilihan legislatif.

Sebelum pemilihan umum, calon-calon Presiden dan Wakil Presiden itu, bisa disebutkan dapat bergabung atau diharuskan mereka membangun koalisi untuk diperoleh dua kekuatan.

Dua calon, di mana mereka bersepakat untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang terbesar mendapatkan dukungan dari rakyat, seperti yang digambarkan di situ, sama saja. Kalau C, D, E, F, untuk mendapatkan suara yang kesatu: sepuluh, kedua: tujuh, ketiga: lima, keempat: tiga. Maka otomatis suara kedua, ketiga, keempat itu menggabungkan suaranya ke yang nomor satu. Begitu juga dalam koalisi yang kedua.

Ini diharapkan atau diyakini akan dapat menyelesaikan, karena pasti ada dua calon atau dua pasangan calon yang mendapatkan akumulasi suara dari koalisi. Pasangan yang mendapat suara terbesar, maka dialah yang akan dilantik MPR untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Persoalan tambahan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kesepakatan itu diumumkan sebelum pemilihan umum. Melalui KPU atau melalui apa, bahwa pasangan ini memang berkoalisi dengan ini, dan ini. Sehingga rakyat yang akan memilih itu sudah mempunyai gambaran. Saya, kalau memilih ini, kemungkinannya dapat ini atau kemungkinannya dapat itu.

Dari segi kepentingan, supaya mengurangi ketegangan-ketegangan dalam proses politik itu, mungkin orang menjadi tidak terlalu terjebak kepada konflik dan memang ini nanti akan memperjelas komunitas masyarakat Indonesia.

Saya tidak tahu sebetulnya Batang Tubuh masyarakat Indonesia itu, apakah lebih baik tidak saya katakan saja. Kita bisa berunding di luar, untuk itu banyak.

Karena kami berkeyakinan dengan sistem pemilihan langsung ini, sebetulnya pemilihan Presiden tidak lagi menjadi wilayah partai politik saja. Dia sudah menjadi wilayah dari komunitas dan masyarakat karena dipilih secara langsung. Partai politik bisa-bisa hanya menjadi makelar untuk itu. Jadi jembatan untuk kepentingan itu. Sehingga ketegangan bisa dikurangi, karena akan ada sebuah penggabungan sejak sebelum pemilihan umum.

Kedua, berbeda dengan usulan yang disampaikan tadi, di sini orang benar-benar bebas memilih Presiden. Karena kalau usulan yang tadi itu, mungkin yang ditetapkan oleh gabungan itu, bukan yang dikehendaki oleh rakyat. Bisa saja itu hanya kesepakatan dan permainan elit politik dari partai yang tergabung. Tetapi di sini semuanya ditentukan oleh rakyat dan sekali selesai.

Saya kira itu gambaran sederhananya, pasti membutuhkan kelengkapan-kelengkapan penjelasan berikutnya. Artinya, misalnya apakah kata "dapat" itu kemudian disebut dengan "diharuskan", kemudian untuk mendapatkan dua, bahwa yang diharuskan itu dalam rangka mendapatkan dua gabungan suara sehingga apa yang diinginkan *simple majority* dengan persyaratan-persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 6, yang sudah kita sahkan itu bisa terpenuhi, saya kira itu.

Terima kasih Ketua.

157. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira akan memasuki tahap pembahasan dari Saudara-Saudara, silakan nanti.

Cuma mungkin Saudara Rully atau Saudara Andi, apakah yang dimaksud dengan Ayat (3) di situ, dua mungkin ya, itu mungkin dua.

158. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ini mungkin ada dua kemungkinan. Kalau boleh kita lakukan Ayat (3) lama itu dijadikan Ayat (4) itu, terjadi itu.

159. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tetapi yang pencalonan itu tetap saja di Ayat (2). Jadi mungkin itu Ayat (2), yang dimaksudkan Ayat (2), mungkin.

160. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Itu Ayat (3) Pak, yang di dalam kalimat kurung dua.

161. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau soal ayatnya bisa tiga.

162. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Jadi ini yang dimaksudkan adalah yang kalau tidak diubah susunan amendemennya.

163. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya. Baik *no problem.* Cuma ini yang kita persoalkan, yang di dalam bukan yang hubungan ini.

Baik. Jadi Saudara-Saudara kalau kita mendengar penjelasan dari F-PG dan F-KB, itu F-PG dan F-KB sebenarnya hampir sama. Yaitu ada proses penggabungan jika diperlukan. Cuma yang satu adalah sebelum pemilihan umum. Yang satu adalah sesudah pemilihan umum. Silakan yang mau berbicara, ini Pak, saya catat saja.

164. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ketua. Ada tambahan perbedaan bahwa yang F-PG itu berarti pemilihan umum DPR dan Presiden dipisah, kalau yang ini sekaligus.

165. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang pertama, Pak Jakob. Kedua, Pak Soedijarto. Selanjutnya yang mau Pak Fuad.

166. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Mungkin satu penjelasan dulu dari Pak Gus Yus ya, supaya kita tahu.

167. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti saja, bicara saja, minta penjelasan. Nanti semua beliau akan menjelaskan semua pertanyaan. Rully mau bicara. Tidak, tidak, nanti akan ada pertanyaan yang sama dari Pak Jakob, ternyata akhirnya Pak Lukman, ada lagi? Kemudian Pak Pata, ada lagi sebelah sini Pak Andi, Pak Zainal Arifin, Anthoni sudah, sudah lama Pak Zacky, Pak Luthfi, ada lagi? Baik, Pak Happy.

168. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Ini tanya ya, sambil mengingatkan alokasi waktu juga berlaku ya. Kalau misalnya upaya supaya *first round* selesai saya pikir itu perlu diupayakan. Tetapi kelihatannya *second round* itu dalam bentuk apa pun kayaknya masih ada. Tetapi dia memang menjadi *escape clausul* menjadi *back-up system* sehingga tidak signifikan, itu yang pertama.

Yang kedua, yang dari F-PG ini. Ini kayaknya antara kalimat-kalimat di sini dengan yang dijelaskan di sini ada beda. Karena di sini adalah perolehan suara

terbanyak pertama dan terbanyak kedua. Itu. Itu bisa berasal dari partai, bisa berasal dari gabungan. Tapi yang dijelaskan di sini adalah yang dari gabungan, yang sendiri-sendiri kemudian bergabung, sendiri-sendiri bisa bergabung, sehingga bisa terjadi partai-partai pemenang pemilihan umum itu tidak berhak mencalonkan Presiden.

Terima kasih. Sedangkan Pak Gus Yus ini ada katakanlah ada sepuluh ya, sepuluh diperkirakan. Sekitar sepuluh yang memenuhi *treshold* itu ya, nanti untuk pemilihan umum 2004, enam tambah ada partai baru *treshold*-nya lain lagi, Pak. Tapi kelihatannya tambah empat, begitu. Sepuluh berarti kira-kira ada kemungkinan sepuluh pasang.

Artinya *kan* begini, bisa terjadi masing-masing Presiden dan Wakil Presidennya itu berasal dari partai yang sama, ya *kan* Pak ya. Jadi ada sepuluh pasang kemungkinan begitu, ada Pak. Yang kalau mau bergabung, menggabungkan suara misalnya partai A, calon saya hanya dari partai saya, Wakil Presidennya juga dari partai saya, tapi saya menang ini. Menangnya saya dapat, katakanlah 30%, yang lain di bawahnya. Kemudian yang lain itu apakah memberikan suaranya kepada hanya partai A itu tadi, begitu pertanyaannya.

Itu saja yang tanya.

169. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Interupsi boleh?

Terima kasih Saudara Ketua. Pertama.

(Rekaman tidak jelas)

170. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Soedijarto. Ada interupsi Pak Soedijarto.

Silakan Pak Warno.

171. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya rasa ini termasuk klausul yang mungkin akan panjang dan berat. Karena sekarang ada tiga konsep kalau dipaketkan menjadi tiga paket yang itu perlu pengkajian. Kalau kita sekarang sudah masuk kepada pendalaman masalah dan kemudian memperdebatkannya mungkin akan butuh waktu yang panjang.

Karena itu kami ingin usul supaya tiga paket usul ini di-*print,* kemudian termasuk sisihkan dulu supaya teman-teman sempat berbicara satu sama lain di luar.

Dengan demikian, masuk sudah ada konsep yang jelas. Kalau ditempuhkan sekarang kita mau mendalami dulu dari masing-masing usul baru itu memperdebatkan setelah itu baru akan sampai kesimpulan, *kan* panjang. Karena itu cobalah di-*print* tiga paket itu kita bagi dan ini kita *pending*.

172. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi saya kira begini sajalah. Dalam mendalami awal dulu sebelum di-*print* supaya makin jelas kita persilakan Bapak-Bapak yang mau bertanya lebih baik bertanya saja atau berpendapat, kemudian nanti dijelaskan oleh mereka yang ajukan. Tadi malam kita sudah sepakat kalau ada usul solusi atau usul baru itu, ya nanti penyelesaiannya selanjutnya begitu. Bukan mesti ini atau itu.

Silakan Pak Soedijarto.

173. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Pertama, saya melihat usul ini tidak sesuai dengan semangat untuk kita berpegang pada yang sudah disepakati. Karena pada Pasal 6A itu mengatakan pasangan Presiden ini justru pasti. Tidak pakai setelah pemilihan umum.

Kedua, tentang pemilihan umum juga sekaligus bersamaan. Jadi ini berarti sesuatu hal yang mau dilarikan, ini berubah lagi. Berarti akan dibawa ke pleno dan orang akan tanya, *lho* kok berubah-ubah terus.

Padahal saya tidak ingin. Mengubah saja tidak boleh, yang sudah diubah, mau diubah lagi. Jadi saya kira dari segi kelaziman saja membuat orang jadi bingung. Ini MPR itu bagaimana? Sudah sepakat Pasal 6 Ayat (1) dan (2) pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, calon partai politik gabungan sebelum pelaksanaan pemilihan umum itu sudah ditetapkan, hendak yang misalnya dari F-PG, dari Golkar Pak.

Kemudian juga, pemilihan umum diselenggarakan lima tahun sekali dikatakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, semuanya itu sudah ada semua itu. Kalau ini kita angkat, berarti kita akan mengubah ini. Sedangkan yang belum diubah kami usulkan tidak diubah, tidak jadi soal.

Ketiga, teorinya berbeda ini. Teori politiknya berbeda dalam suatu sistem presidensiil kabinet, itu belum tentu seorang yang bukan pemimpin partai besar tidak dapat menjadi pemimpin partai. Di Amerika Serikat sering terjadi Presidennya Republik, parlemennya Demokrat. Jadi seolah-olah sudah dipasung partai-partai yang tidak dapat suara besar untuk tidak memberi kemungkinan mengusulkan Presiden.

Berikutnya ada satu keluhan di luar. Di luar sudah turun kok orang independen tidak boleh jadi calon Presiden, harus diusulkan oleh partai politik. Ini tambah lagi, orang partai politik pun belum bisa mengusulkan kalau ternyata tidak bisa berkonspirasi menggabung-gabung itu. Budaya konspirasikan sedang berkembang di Indonesia kalau seorang dari sebuah partai agak besar 34%, tapi tidak bisa 35% karena yang lain tidak mau bergabung, akibatnya partai besar tidak punya apa-apa.

Karena itu saya ingin supaya kita kembali membahas alternatif yang ada saja, tidak usah mengarang-ngarang yang baru, kita memperbanyak teori. Saya tidak boleh berteori, kawan-kawan berteori. Jadi artinya mana yang paling menguntungkan, karena kami itu golongan yang paling *marginal*. Jadi tidak boleh berteori tapi yang lain boleh bersimulasi.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

174. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jadi, ini saya kira perlu dijelaskan ya. Bahwa kemarin ada kesepakatan di dalam lobi. Saya tidak tahu hasil lobi itu disampaikan apa tidak. Pak Soedijarto, bahwa kalau ada usulan itu di dalam rangka solusi itu dibahas, tapi kalau tidak disampaikan, bukan urusan saya itu. Jadi memang tidak ada diskriminasi dalam soal ini. Tapi memang yang diusulkan oleh F-PG dan F-KB itu perlu penjelasan lebih lanjut dalam bentuk simulasi supaya makin jelas.

175. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Interupsi Ketua. Usul F-PG ini masuk dalam Pemandangan Umum di Badan Pekerja dulu. Jadi, saya tidak mengatakan begitu, Pak.

176. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, sudah. Sebentar dulu saya teruskan.

Silakan kepada Pak Fuad.

177. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tentu, saya tidak bermaksud untuk mengurangi *intellectual exercise* dari fraksi mana pun juga, tetapi saya memang melihat akan menimbulkan komplikasi lebih jauh. Karena kita ini sudah menetapkan Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), kemudian (5), yang kosong itu Ayat (4). Ayat (4) yang kosong ini memang cocoknya itu diisi dengan Ayat (4) alternatif 1 atau alternatif 2, mana yang mau kita *cemplungkan* ke situ. Kalau orang Jawa bilang, tahu di*cemplungin.* Yang mau di-*insert* yang masih di situ apa?

Karena memang di sana sudah dikatakan bahwa sebelum pelaksanaannya adalah sebelum pelaksanaan pemilihan umum begitu di Ayat (2). Sedangkan ini kita merekonstruksi untuk sesuatu yang sesudahnya.

Jadi berarti itu akan mengubah ayat-ayat lain di Pasal 6A itu. Sebabnya, juga dulu kami sudah mengingatkan dan kami mencabut, mengalah. Argumentasi kami dulu di Fraksi Reformasi sampai *the last minute* baru kami drop.

Bahwa kami meminta supaya calonnya itu dua paket oleh MPR, itu yang dulu kami usulkan. Kalau MPR, itu dua. Karena kita pada waktu itu, pemikiran kami itu selain untuk mencari jalan tengah dua kutub, ini juga karena kami waktu itu berargumentasi yang dulu kami sudah didrop.

Sekarang argumentasi yang terus terang saja kualitasnya di mata kami itu lebih rendah dari itu, diangkat lagi, ini mengganggu. Saya bilang *intellectual exercise* kami itu karena yang boleh memilih itu orang partai politik manapun, orang bukan partai politik yang punya hak pilih.

Yang akan dipilih jadi calon juga demikian boleh orang partai politik dan boleh orang bukan partai politik. Kemungkinan seperti partai-partai politik mungkin *nyalonin* seorang profesor atau seorang jenderal. Sehingga pada waktu itu semuanya tertampung di MPR dua calon itu. Dengan dua itu, maka selesai.

Tapi karena waktu itu argumentasi itu didrop, katanya diminta berjiwa besar, ini-itu segala macam. Kami memang biasa Pak, argumentasi yang cerdas, tapi untuk toleransi kami mundur.

Meskipun belakangan kami tahu anda-anda pada menyesal begitu seperti argumentasi kami pada amendeman pertama, boleh dibuka, di-*note*-nya mengenai penerimaan duta besar negara asing oleh DPR, saya berdiri dan menentang dan ada di-*note,* bolak-balik saya katakan di situ. Bahkan saya minta panggil Menlu. Semuanya tidak setuju, saya bilang ini nanti akan memalukan dan akan *problem.* Sekarang terbukti, bingung sendiri tapi kami sudah kasih *warning*. Tapi karena itu diinginkan oleh itu, ya kami drop juga, begitu.

Kembali dari pengalaman-pengalaman itu, kami minta ini sekarang kita ini saja pada alternatif 1 dan 2, 4 itu yang akan kita sepakati. Entah *bargaining*-nya, terus saja dengan yang mana, yang mana, yang mana. Tapi di situ sehingga tidak mau menimbulkan masalah yang lebih *complicated* lagi.

Terima kasih.

178. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Fuad. Selanjutnya Pak Lukman.

179. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih.

Pertanyaan saya singkat saja. Baik yang diusulkan oleh Partai Golkar maupun F-KB itu bagaimana bila partai politik atau dalam hal ini partai politik tidak ingin bergabung, tidak ingin melakukan koalisi, istilah F-KB atau tidak ingin bergabung sehingga tidak tercapai itu. *Escape* apa, jalan keluarnya seperti apa.

Dulu ketika 35%, saya mempertanyakan apakah ada jaminan itu tercapai 35%? Apa ada jaminan bahwa partai-partai politik yang suaranya tidak mencapai 35% dia mau bergabung. Kalau tidak mau bergabung lalu bagaimana, tidak ada calon Presiden.

Sekarang kalau suara terbanyak pertama dan kedua yang memperoleh suara atau gabungan dari jumlah perolehan suara terbanyak itu kalau dia tidak mendapatkan tidak mau bergabung itu, seperti apa? Itu saja.

180. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Saudara Rully.

181. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Mungkin saya bukan nanya, malah saya ingin klarifikasi minta penjelasan tadi pada Gus Yus, sekaligus mengklarifikasi apa yang terjadi.

182. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang klarifikasi yang lain nanti saja. Ini yang ke Pak Yus saja.

183. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Pertanyaan dulu ya, ini mengkritik, saya ini menjawab. Saya ingin tahu apakah dalam proses penentuan ini kalau ada seratus partai, lalu ada seratus calon, begitu? Yang memang nantinya, kalau kita izinkan tadi ada makelar Presiden, begitu. Melalui partai mungkin suatu masalah yang perlu kita pikirkan soal itu.

Yang kedua, kita juga belum tahu bagaimana polarisasi itu akan menghasilkan peta perolehan suara yang sesuai dengan kekuatan nanti di legislatifnya, begitu. Memang ada untung ruginya.

Untungnya memang rakyat betul-betul memilih orang juga di situ, karena dia sebelum pemilihan umum harus memilih partai dengan orang yang dia pilih. Tapi jumlah orang yang dipilih banyak sekali rakyat juga memang mikirnya di seratus orang yang mana yang bagus, jadi bingung juga dia.

Walaupun antara partai melakukan *stambus accord,* itu prinsip *stambus accord* menurut saya. Sehingga nantinya pada hasil *result* pemilunya baru kelihatan. Yang saya bilang kucing dalam karung, itu kita belum tahu kekuatan. Baru kelihatan nanti yang bergabung ternyata malah tidak menang. Yang buat tidak bergabung mungkin saja rakyat malah milih dia jadi menang.

Pertanyaan baru terbentuk setelah pemilihan umum. Kalau saya pikir yang perlu kita sekarang hati-hati memang adalah bagaimana kita membuat satu keseimbangan antara Presiden terpilih dengan kekuatan di legislatif, itu yang penting supaya tidak ada Presiden itu tidak mempunyai dukungan kuat di legislatif.

Kedua, kita juga ingin supaya, bukan berarti rakyat tidak tahu siapa calon Presiden yang akan menjadi usulan partai, karena pada saat pemilu itu sudah dijual juga. Setiap partai sudah menjual Presidennya, tapi tidak dipilih, di kotak waktu pemilu. Itu saja bedanya.

184. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Klarifikasinya nanti dari Pak Yusuf Muhammad.

185. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Interupsi Pimpinan.

Ini mau shalat Jum'at ini.

186. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, tadi kita sepakat pukul 11.30 akan kita bicarakan nanti. Sekarang Pak Pataniari dulu. Didaftar Pak, ada Pak Tjipto sesudah Pak Pata, *kan* belum baca. Sudah dibacakan semua Pak. Sabar saja, ada gilirannya.

187. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Ada beberapa pertanyaan kami kepada teman-teman yang mengusulkan. Sebelumnya kami sepakat dengan Pak Andi, regulasi artinya *kan* ada aturan, ada koridornya. Jadi artinya yang pertama-tama saya mohon tolong itu masalah pencantuman nomor ayat mungkin jangan dicantumkan dulu. Supaya tidak ada kerancuan seolah mengamandir yang sudah diamendemen.

Jadi supaya nanti usulan ini jangan dikasih ayat dulu, seperti tanggapan Saudara tadi seolah-olah *kan* langsung mengambil kembali Ayat (2) itu. Saya mengerti maksud dari teman-teman, ini *kan* hanya mencari solusi agar satu putaran saja, ini konsep yang dicapai.

Yang kedua, ada beberapa hal yang perlu disepakati yaitu pada Pasal 6 Ayat (2), itu jelas dikatakan memang sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi seyogianya klausul-klausul seperti ini juga harus tetap mengacu pada yang sudah kita amandir, mungkin bisa diperbaiki nanti konsepsinya.

Yang ketiga, saya belum apa-apa hanya menambah, mengingatkan saja ini. Mungkin ada rumusan yang harus dibetulkan, yaitu bagian terakhir daripada usulan Partai Golkar, baris terakhir "dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR", begitu bunyinya Pak. Supaya tidak rancu ini untuk bisa coba diserap. Di sini ada beberapa hal yang membuat kami agak bingung. Pertama, mengenai konsistensi bahwa harus terkait dengan Pasal 6 Ayat (2). Itu harus berangkat dari kerangka rumusan solusi.

Yang ketiga, bagaimanapun juga karena ini memang simulasi matematis di sini *kan* bisa kita asumsikan akan langsung dua peserta, pasti langsung selesai. Tapi menurut kami tetap masalah kemungkinan tidak memenuhi persyaratan yang 50%+1, tetap terbuka yaitu ayat alternatif pada Ayat (4), (1), (2) mungkin belum dihilangkan dulu, jangan dihilangkan dulu. Baru kita coba cari menggunakan turunan daripada Pasal 6 Ayat (2) ini diturunkan ke rumusan ini, saya pikir. Ini baru bisa. Jadi supaya langsung tidak ada kontradiksi pertama kali mulai antara usul-usulan solusi dengan yang telah disepakati. Ini saja dulu sebelum kita masuk ke bagian lain.

Terima kasih.

188. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara-Saudara sekalian.

Sesudah pembicara terakhir, kita sudah sampai pada waktu pukul 11.30. Jadi sudah saatnya Shalat Jum'at. Jadi saya minta persetujuan Saudara-Saudara untuk menskors rapat ini. Kemudian nanti kita lanjutkan untuk pembicara selanjutnya, yaitu Pak Tjipto, Pak Andi, Pak Zainal, Pak Anthonius, Pak Zacky, Pak Luthfi, dan Pak Happy.

Saya kira itu, terima kasih atas partisipasi Saudara semua. Kita akan berkumpul lagi pada pukul 13.30 saya kira.

Terima kasih.

KETOK 3 X

RAPAT DI SKORS JAM 11.35 WIB

3. RAPAT SINKRONISASI KE-3 PANITIA *AD HOC* BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	28 Juni 2002
3.	Waktu	:	13.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Hotel Yasmin
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Pembahasan tentang Pemilu, Hak Presiden, dan Warga Negara
9.	Hadir	:	40 orang
10.	Tidak hadir	:	7 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 13.45 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebenarnya ini adalah gilirannya Pak Tjipto, tapi Pak Tjipto belum kelihatan. Jadi oleh karena itu kami persilakan yang pertama kepada Pak Pata. Pak Pata juga belum kelihatan, akhirnya Saudara Andi. Kami persilakan.

Tapi ininya, Saudara Yusuf Muhammad-nya mana? Karena Saudara Andi pasti akan bicara itu, diwakili oleh Saudara Ali Masykur. Kami persilakan Saudara Andi.

2. Pembicara: Andi Mattalatta(F-PG)

Apa tidak lebih baik kalau kita tunggu barang beberapa menit, jangan sampai kita berbicara bolak-balik, datang lagi kawan yang lain yang tidak mendengar pola pembicaraan.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tadi kita merencanakan jam 14.00, lalu akhirnya jam 13.00, kita ambil jalan tengah jam 13.30. Tapi ini sudah jam 13.30 juga belum pada datang. Saya tidak tahu apakah caranya itu mungkin kalau berjanji mau ketemu jam 13.00, janjinya jam 11.00. *Khal* beberapa hal Saudara Andi, *khal,* tunda lagi, berapa menit? 10 menit? Ini sudah jam 14.00 itu di sana, salah anda. Kalau mau dibuka resmi tadi Pak.

Jadi kalau begitu kita tunda lagi, karena mungkin Saudara Andi juga merasa tidak terlalu enak kalau berbicara pada gelas-gelas dan kursi-kursi. Ingin berbicara pada yang meminum gelas *clean* menduduki kursi. Jadi kita tunda 10 menitlah.

RAPAT DISKORS PUKUL13.55 WIB

KETOK 3 X

SKORS DICABUT PUKUL 14.00 WIB

4. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ternyata sudah cukup banyak. Tadi kami sudah mempersilakan beberapa pembicara yaitu Pak Tjipto, Pak Pata. Karena belum ada, lalu kami persilakan Saudara Andi dan Saudara Andi pada waktu itu meminta untuk sedikit ditunda, oleh karena yang ada baru gelas-gelas dan kursi-kursi. Beliau ingin berbicara dengan yang minum dari gelas dan yang menduduki kursi. Jadi kami akan tetap memberikan kepada Saudara Andi, nanti dilanjutkan ke Pak Tjipto lalu Pak Pata. Silakan Saudara Andi.

5. Pembicara : Andi Mattalatta(F-PG)

Terima kasih atas pemberiannya, saya takut merasa bersalah kalau dua orang sudah datang, silakan. Ikhlas Pak.

6. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ikhlas. Sudah, sudah.

7. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Baik terima kasih. Jadi saya sudah boleh berbicara Pak? Sudah? Baik terima kasih Pak Slamet, Pak Jakob, Pak Ali Masykur, Saudara-Saudara sekalian.

Sikap Fraksi Partai Golkar untuk pemilihan Presiden ini, tidak bergeser sebenarnya Pak, tetap pemilihan langsung. Hanya karena dalam rangka mencari solusi, maka kami menawarkan usul seperti itu. Tadi banyak pembicara yang mempersoalkan bahwa ini bertentangan dengan hal-hal yang sudah kita bicarakan.

Kalau kita mau berbicara mengenai sejarah masa lalu, hal-hal yang pernah kita perbincangkan, sebenarnya banyak hal-hal yang barangkali yang perlu kita ingat Pak. Salah satu di antaranya itu adalah pemilihan umum itu serentak apa tidak? Karena memang konsepsi ini hanya bisa jalan kalau pemilihan umum itu tidak serentak.

Kalau untuk masalah lain, kami mengingatkan kembali, dulu kami mengusulkan pemilihan umum itu dicantumkan secara tidak serentak. Artinya tidak bersamaan untuk DPD, DPRD, Presiden. Tapi kawan-kawan pada saat itu mengatakan, hal itu tidak usah dinyatakan di dalam konstitusi, biarlah diatur di dalam undang-undang. Karena itu untuk mendebat dan mempersoalkan ini.

Persoalan yang pertama kita kembali dulu, kita masih tetap seperti dulu atau mau mendefenisikan Pasal 22 itu sebagai pemilihan serentak. Kalau kita beranggapan pemilu Pasal 22 itu serentak, tidak sesuai dengan konsensus kita dulu nanti dibicarakan di undang-undang, berarti memang konsepsi ini tidak bisa jalan.

Karena konsepsi yang kami tawarkan adalah konsepsi yang didasarkan atas pengertian bahwa pemilihan umum itu sekali lima tahun untuk masing-masing institusi. Daripada kita berpanjang-panjang lebar, kita tutup pintu gerbangnya itu dululah.

Kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Pak Lukman tadi. Kalau konsepsi Golkar ini, ada partai yang tidak mau bergabung. Kalau tidak mau bergabung, berarti *score* pada saat pemilihan umum itulah yang dinilai. Kalau dia masuk dua besar, dia bisa mencalonkan Presiden, tapi kalau tidak berarti dia memang tidak mau mencalonkan diri sebagai Presiden. Karena tidak mau mengajukan calon sebagai Presiden, berarti partai tersebut memang tidak berminat untuk menjadi Presiden dan

atau Wakil Presiden. Ya, kasarnya seperti itu. Karena untuk menjadi Presiden Pak, itu harus 50%. Kalau dalam pemilihan awal sudah mencapai 50%, wajar kalau dia tidak mau bergabung. Tapi kalau dia hanya memperoleh 10% dan tidak mau bergabung, ya kalau 10% itu yang terbanyak, yang kedua tidak bisa ikut. Tapi kalau tidak berarti jangan dipaksa dia untuk ikut.

Kemudian ini pertanyaan.

8. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara Andi, tadi itu sesudah digelar konsep dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB. Itu diminta kepada yang lain itu untuk komentar dan bertanya. Nanti pada saatnya akan diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Jadi kalau Saudara Andi mau menggunakan kesempatan ini, saya kira bisa mempersoalkan atau bertanya terhadap teman-teman di PKB yang mempunyai usul itu.

9. Pembicara : Andi Mattalatta(F-PG)

Saya mau ke situ Pak. Bapak melarang saya pada saat yang tepat, pada saat saya selesai memberikan klarifikasi usul-usulnya Golkar. Sekarang saya masuk untuk mengklarifikasi usulannya. Ini bukan sandiwara Pak, bukan sandiwara antarPimpinan.

Ini ada pertanyaan untuk usul rekan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ini pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud, dapat menggabungkan suaranya. Kalau gabungan suara itu *mainstream*-nya lebih dari dua, pasti tidak akan mencapai 50%, kemungkinan untuk tidak mencapai 50%. Kecuali kalau *mainstream*-nya itu berjenjang. Artinya mengkerucut, siapa yang terbanyak semua suara akan mengalir ke situ. Sehingga pasti akan satu putaran.

Tapi karena *mainstream*-nya lebih dari dua, kemungkinan besar untuk mencapai 50% *plus* 1 dan penyebaran merata sekurang-kurangnya 20%, kemungkinan besar tidak tercapai. Justru di situlah masalahnya. Sayang sekali, ini. Ini sudah mengatakan ilmunya sama, ilmu dan pemahaman yang sama. Mandatnya juga sama dan rezeki juga berbeda.

Yang kedua, walaupun diumumkan pada saat pemilihan umum, bahwa nanti ini kalau saya kalah, maka suara saya akan saya kasih ke sini. Kelihatannya memang rakyat tahu, tapi tidak mustahil sebagian besar rakyat belum tentu sependapat dengan itu. Sehingga bisa mengurangi pemberian suara.

Jadi dua hal itulah yang saya sampaikan kepada Gus Yus melalui Pak Ali Masykur Musa yang datang ke sini membawa nama Fraksi Kebangkitan Bangsa. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

Wassalamu' alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

10. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Andi.

Selanjutnya silakan Pak Tjipto.

11. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaammu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan PAH I.

Jadi yang pertama, saya tentu menghargai usulan-usulan dari Golkar maupun PKB kalau memang itu sebagai solusi, tapi bukan menjadi tambah *complicated*. Dan saya juga ingin menanyakan pada Pimpinan, jadi kesepakatan kita sebenarnya alokasi waktu secara utuh berapa untuk satu masalah ini? Karena kemarin kesepakatannya kita *consuming* waktu.

Jadi saya tidak mulai bertanya, tetapi tadi tersirat kalau ucapan Pak Andi tadi bahwa kalau mereka partai yang mendapatkan suara kurang dari 35%, mungkin tidak minat untuk mencalonkan Presiden, bisa saja begitu. Tapi kalau persoalannya dibalik, jadi orang tadi yang, kalau tadi pertanyaan Pak Jakob.

12. Pembicara : Andi Mattalatta(F-PG)

Saya tidak mengatakan begitu Pak. Tadi saya maksudkan kalau dia tidak mau bergabung, berarti dia tidak punya usaha untuk itu.

13. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Ya betul. Jadi artinya kalau dibalik berarti *kan* sama saja bahwa orang yang dapat 34% kalau mereka tidak bergabung atau suaranya sudah diambil yang lain, tidak bisa mencalonkan Presiden. Jadi oleh karena itu kalau sampai terjadi begitukan memang akhirnya pandai-pandainya, orang Jawa bilang *blantik* ya. Jadi *blantik* itu yang biasa dagang sapi. Jadi siapa yang paling berpengalaman itu nanti yang bisa mendapatkan. Oleh karena itu saya kira kalau jawabannya begitu, saya kira itu kurang pas menurut saya usulan F-PG itu. Tapi saya tetap menghargai usulnya.

Kalau yang PKB saya kira lebih *complicated* saya kira. Oleh karena itu saya kira tadi sudah ditanyakan teman yang lain. Oleh karena itu yang tidak *complicated,* marilah kita kembali ke masalah kita yang memang kita sudah sepakati. Dan saya kira di negara-negara lain juga seperti ini.

Jadi memang, tentu bahwa pemilihan itu ada, yang *second round* itu dimungkinkan, karena bisa *draw,* bisa tidak mencapai syarat. Itu kan tentu ada. *Kan* sekarang ada dua kemungkinan ini, oleh karena itu kalau dulu fraksi kami alternatif Pertama. Kami mencoba, artinya untuk yang dari fraksi yang memilih alternatif ke-2, bagaimana kalau rumusan ini bisa disempurnakan? Bisa-bisa fraksi kami nanti juga memikirkan kalau bisa jadi menyatu begitu.

Jadi alternatif ke-2 ini *kan* dulu. Alternatif Pertama itu mengapa kita pilih? Salah satu *kan cost politic, cost money,* itu *cost social* yang tinggi. Tetapi kalau pemilihan Presiden tahap kedua itu dilakukan selambat-lambatnya satu bulan setelah diperolehnya hasil pemilihan tahap pertama. Saya kira itu *cost*-nya tidak terlampau tinggi, kampanye-kampanye kurang dan lagi *kan* pemilihan Presiden itu *kan* tentu hasilnya bisa diketahui lebih awal daripada hasil untuk anggota DPR, DPRD dan lain-lain, DPD begitu. Sehingga nanti suatu hasil akhirnya mungkin bisa sama.

Jadi dengan begini saya kira kalau andai kata ini rumusan ini pisah oleh yang alternatif ke-2, mungkin fraksi kami juga mungkin akan mempertimbangkan. Kita *kan* cari solusi. Mudah-mudahan hari Jum'at yang baik ini, mudah-mudahan. Ini salah satu, kalau bisa mengerucut, alternatif kita sepakati, saya kira sangat bahagia kita semua.

Itu saja mungkin Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

14. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Tjipto.

Jadi kalau memang ini aspirasi sebagian yang mau berbicara lagi ini. Nanti ada Saudara Pata, Saudara Zainal Arifin, Saudara Anthonius, Saudara Zacky, Pak Luthfi, Pak Happy, itu senada tentang alternatif-alternatif yang, bukan alternatif, rumusan solusi ini, bahwa itu ternyata mengandung problem-problem.

Kemudian kita kembali lagi kepada membicarakan dua alternatif saja. Kalau itu Saudara-Saudara setuju, bagaimana kalau yang mau berbicara itu, kalau instituisinya.

Tapi saya tidak tahu habis ini apa, itu kita persilakan saja Saudara Andi dan Saudara Ali Masykur untuk menjelaskan. Sesudah itu kita lalu kembali kepada pembicaraan yang alternatif yang ada. Kalau itu, tapi kalau Saudara-Saudara masih mau bicara juga haknya kita masing-masing. Silakan Pak Pata.

15. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Hanya usul koreksi kalau diterima.

Seperti saya katakan tadi, mungkin yang paling bawah ini Pak, pemilihan umum untuk memilih anggota, itu sama dengan Pasal 22. Kemudian kalau tadi Pak Andi bicaralah masalahnya untuk bukan regulasi, seyogianya yang namanya *rangking* itu berperan. Jadi kalau harus digabung-gabung, berarti tidak ada mempunyai rangking.

Artinya memang itu, kans ini adalah untuk pemenang pertama, kedua yang mencari dukungan gabungan partai lain. Jadi dia tidak setara dengan partai-partai lain. Sebab kalau tidak apa gunanya rangking. Ini *kan* suatu *privilege* kepada para pemenang. Itu dulu kira-kira. Ya kira-kira mestinya begitu.

Namun begitu tidak berarti langsung ini bisa menghilangkan alternatif yang ada pada Ayat (4) sebetulnya. Karena Tap ini *kan* hanya satu usaha rekayasa agar tetap. Tapi sejak awal kita sepakatkan Ayat (4) adalah *escape clausule* atau klep pengaman apabila tidak mencapai. Jadi tidak sebenarnya bisa otomatis menghilangkan yang yang keempat. Jadi saya belum ini, hanya maksudnya coba untuk lebih rapi relasinya mungkin lebih mudah kita cernakan nanti.

Terima kasih.

16. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Dari Pak Pata ini ada pikiran baru yaitu bahwa sangat mungkin rumusan ini, dengan disempurnakan, itu dipakai tetapi sebagai klep pengaman. Itu yang alternatif itu tetap ada. Itu yang harus dipikirkan oleh Pak Pata. Karena ini pun belum tentu menjamin tercapai syarat di Ayat (3) sekarang.

Oke, selanjutnya Pak Zainal Arifin.

17. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih.

Walaupun sudah beberapa kali barangkali dikemukakan, tapi saya barangkali tidak bosan mengingatkan bahwa kita membuat konstitusi untuk orang di masa depan dan atau dengan kata lain yang memakainya itu adalah orang-orang masa depan. Jadi kita jangan buat konstitusi untuk kita. Kalau begitu jadi sulit nantinya.

Mengenai pemilihan umum sendiri, kelihatannya kalau secara teknis itu juga susah kalau sekaligus Pak. Tentunya masyarakat kita barangkali sudah terbiasa untuk memilih DPRD, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II, DPR dan Presiden, dengan setiap calonnya, apa teknisnya itu mungkin? Jadi kelihatannya mau tidak mau harus dipisahkan secara teknis, pemisahannya itu jangka waktunya panjang atau pendek itu tergantung pada sistem kita yang mau kita anut. Bisa DPRD Tingkat I dan Tingkat II, kemudian DPR dengan Presiden. Bisa juga legislatif, mungkin dipisahkan eksekutifnya. Saya kira banyak alternatif soal pemisahannya itu.

Kedua mengenai upaya supaya *second round* itu diperkecil kemungkinannya. Saya kira itu hal yang sangat bagus. Hanya perlu juga kita jangan kehilangan sasaran kita awalnya, bahwa kita mau sistem Presidensiil itu tegak. Dengan kata lain bahwa betul-betul yang memang rakyat kehendaki itu benar-benar menjadi pimpinan.

Dengan demikian apakah di awal maupun di akhir daripada proses ini harus bisa

menjamin itu. Atau dengan kata lain tidak menutup semua kemungkinan bahwa manipulasi yang akan membohongi rakyat. Ini yang kita harus artikan, sehingga Presidensiil bahwa yang kita anggap Presidensiil bahwa rakyat akan memilih, itu betul-betul bisa dijaminkan sistem apa pun yang kita pilih.

Atas dasar itu sebenarnya saya ada beberapa koreksi bahwa atas usulan dari Golkar misalnya. Sekiranya memang yang boleh mengajukan calon itu adalah pemenang pertama dan kedua, misalnya begitu. Saya pikir itu lebih menjamin bahwa memangnya dikehendaki oleh rakyat itu adalah yang muncul di situ.

Begitu juga, barangkali kita bisa kalau dalam beberapa syarat-syarat lagi kita mau cantumkan, itu bisa untuk pemilihan yang *second round* itu, alternatif dari *second round*. Misalkan saja bahwa kalau misalnya, sekiranya, perbedaannya tidak besar di antara dua calon, itu barangkali dilakukan pemilihan.

Tapi kalau sekiranya perbedaannya itu besar maka langsung pemenang yang pertama menjadi Presiden. Itu soal-soal, bisa saja kita tambahkan. Misalnya perbedaannnya harus berapa? Kalau misalnya 20% perbedaannya tidak usah ada pemilihan, lalu yang otomatis yang itu disahkan oleh MPR ataupun oleh....

Jadi sebenarnya kita masih bisa kasih syarat-syarat, di mana syarat-syarat itu semata-mata agar menjaga manipulasi apa pun tidak terjadi di dalam soal ini. Ini saya ajak untuk berpikir ke sana. Mungkin tidak bisa hari ini, tapi upaya ini untuk mencegah, supaya *second round* itu tidak terjadi menurut saya sangat baik.

Terima kasih Pimpinan.

18. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Zainal.

Selanjutnya Saudara Anthonius Rahail.

19. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Yang pertama kami menghargai ide yang diajukan oleh Golkar dan PKB dalam rangka efisiensi biaya dan efisiensi waktu barangkali. Namun demikian demokrasi memang tidak bisa kita ukur dengan waktu dan biaya. Selanjutnya bahwa mengenai alternatif daripada Ayat (4) Pasal 6A, pikiran dari kita, cukup banyak dari kita yang pada alternatif 2.

Oleh karena itu kami tetap pada alternatif 2 yang ada dan pertimbangan kami ke depan, yang membedakan antara Golkar dengan PKB tadi, kalau Golkar itu setelah pemilu ya dia dipilih anggota DPR dulu, lalu kemudian PKB sebelumnya. Memang yang ideal ialah bahwa sebelumnya, kenapa? Kita Presidensiil. Sekarang ini kita sama-sama merasakan bahwa ketika kabinet itu pelangi, memang cukup merepotkan bangsa kita dan konsep yang tadi ditawarkan. Saya lihat itu akan mencerminkan lagi kabinet-kabinet pelangi ini.

Itu yang membuat kami berpikir bahwa tetap pada alternatif 2 seperti apa adanya dan pikiran yang tadi diajukan barangkali suatu yang bisa kita bawa untuk kita pertimbangkan ke depan. Itu yang ingin kami sampaikan, karena memang alternatif 2 yang kita mau sinkronisasikan pada saat ini. Pendirian kami seperti apa adanya.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Saudara Zacky Siradj.

21. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pada dasarnya alternatif yang disampaikan atau usulan untuk menyederhanakan pemilihan Presiden ini. Tidak terlepas proses pendidikan politik pada rakyat. Karena itu saya kira kalau dilihat atau didekati dari sisi ini, seperti Pak Zainal kemukakan tadi, jangan sampai ada hal-hal yang mencoba secara terselubung, termanipulasi bagi kedaulatan rakyat di dalam menyalurkan aspirasinya.

Yang kedua barangkali saya memberi catatan pada apa yang diusulkan oleh Golkar itu. Memang ada baiknya untuk dipisahkan antara pemilihan wakil rakyat dengan Presiden. Tapi tentu saja hal ini pada tataran rakyat yang mungkin akan berpikir jika konsep *checks and balances* dari suatu kekuasaan itu dapat dikontrol secara lebih ktiris oleh wakilnya.

Tetapi bisa terjadi juga bahkan Presiden mendapat dukungan besar di dalam legislatif. Sehingga sistem kontrol *checks and balances* yang kita harapkan menjadi tidak jalan. Ini pertimbangan-pertimbangan seperti ini, saya kira juga penting untuk kita mengemukakan di dalam konsep memisahkan antara pemilihan wakil rakyat dan Presiden di dalam kerangka yang kita harapkan *checks and balances* di dalam sistem kenegaraan kita. Itu catatan saya.

Yang kedua saya ingin memberi catatan pada Pak Yusuf tadi. Bahwa juga karena ada semacam mungkin dugaan, perasaan yang mungkin perlu, dugaan ini masih relatif, kira-kira belum pas betul, apakah benar begini atau tidak. Bahwa di situ ada sesuatu yang membangun sebuah kefanatikan rakyat pada suatu pemimpin lewat sebuah partainya, tapi pada saat yang sama kefanatikan rakyat kepada pemimpin itu menjadi gugur ketika dia melakukan konsensus politik.

Di satu pihak memang orang boleh saja mengembangkan kepemimpinan politik dengan partainya dan kemudian gagasan-gagasan yang diterima oleh para pendukungnya dan timbul satu kepatuhan seorang rakyat kepada pemimpinnya.

Tapi pada saat yang sama, sepertinya pemimpin juga merasa ragu tentang keyakinannya, lalu suara rakyat yang pendukungnya diberikan kepada yang lainnya, ketika dia kalah. Ini perasaan memberikan amanah. Kalau persyaratan kepemimpinan itu ada amanah, ada keadilan, ada musyawarah, kejujuran dan keikhlasan. Ada nilai--nilai yang mungkin ternodai. Saya kira ini juga harus dicermati secara kritis karena kita, sekali lagi saya mendekatinya dari pendidikan politik, pemberdayaan rakyat di dalam pendewasaan politik.

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

22. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Pak Luthfi.

23. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya kok, ini bukan pemasungan. Jadi ini saya lihat, kok kalau kita lihat Pasal 6A yang sudah kita sepakati itu. Itu saya kira memang sulit. Kita mengajukan sesuatu yang berbeda. Bahwa di situ disebutkan bahwa kita memang harus sebelumnya kita akan, jadi tidak sesudahnya itu mengajukan itu.

Jadi saya pikirkan kita sebetulnya mencari jalan keluar daripada Ayat (4) itu. Jadi saya pikir saya tetap saja kembali kepada yang ditawarkan tadi sebetulnya. Saya pikir

kita baik kembali kepada..., supaya tidak terlalu membuang waktu.

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Tinggal satu orang ini pembicara untuk ini, setelah itu nanti akan kita persilakan pengusul untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan.

Silakan Saudara Happy.

25. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Dari awal sebetulnya saya tadi mencatat *statement* penting dari Ketua, sebelum Pak Slamet yaitu adalah Pak Jakob. Yaitu adalah *statement* yang saya kira penting itu dan barangkali juga perlu kita apresiasi sama-sama. Pak Jakob mengatakan bahwa tetap kalau bisa diupayakan *first round*, kita upayakan tetap satu *round* saja dengan berbagai macam argumentasi yang barangkali bisa kita bulatkan sama-sama. Sekalipun tentang *second round* itu tetap perlu dipersiapkan.

Tapi kalau saya menangkap bahwa ada keinginan besar di kita semua dari Pimpinan yang barangkali perlu kita tangkap sama-sama bahwa kelihatannya *first round* ini, ini bisa memangkas berbagai macam *cost* yang kita khawatirkan nanti itu berkembang, kalau itu tidak berhasil.

Oleh karena itu saya kira, di samping F-PG tetapi juga PKB, saya ingin apresiasi bahwa apa yang disampaikan oleh F-PG maupun PKB sebetulnya adalah kita mencoba mencari opsi itu, supaya mudah-mudahan memang pada akhirnya kita menemukan satu suara yang bulat tentang satu *round* ini.

Tapi memang saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andi, perdebatan kita ini kelihatannya juga akan jadi mubazir, bolak-balik, bolak-balik, apalagi tadi Pak Dijarto juga bercerita tentang teori. Kita berpindah dari teori satu ke teori yang lain, ada ketidak konsistenan dan sebagainya.

Kalau misalnya seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, adalah kalau kita tidak sepakat, atau belum menyepakati tentang Pasal 22E Ayat (2), yaitu apakah pemilu ini serentak atau tidak serentak. Karena apa? Karena korelasi dari opsi yang disampaikan oleh F-PG sebetulnya adalah pemilu itu tidak serentak. Kita kelihatannya belum bulat untuk berpikir ke arah sana.

Jadi saya merasa bahwa Pasal 22E Ayat (2) memang harus didiskusikan dengan lebih mendalam dan kemudian adalah kesepakatan untuk itu. Kalau itu memang kita temukan kesepakatan, maka kemudian Pasal 4 dari opsi yang disampaikan oleh F-PG tentu akan terimplementasikan dengan baik. Itu garis bawah saya dari apa yang tentang disampaikan tadi.

Lalu yang kedua, tentang apa yang disampaikan oleh PKB. Saya juga berpikir bahwa penggabungan, apa yang dilakukan penggabungan sebelumnya, juga berkaitan dengan pasangan-pasangan kandidat yang akan menjadi pasangan-pasangan tadi itu.

Apakah misalnya ada semacam kerelaan nanti kalau misalnya partai kecil ada jaminan partai yang akan bergabung itu, tapi dia suaranya lebih kecil nanti itu? Itu merelakan untuk melepaskan paket calonnya itu. Padahal partai ini beranggapan bahwa calonnya itu mendapatkan dukungan publik yang cukup luas. Jadi dia mendapatkan dukungan publik, tetapi di dalam pemilu partainya tidak mendapatkan dukungan publik yang cukup luas.

Saya khawatir nanti kemudian ada ketidakrelaan itu. Sementara ada misalnya

partai dia besar, tapi kemudian dukungan publiknya barangkali dia lemah, kandidatnya mempunyai dukungan publik yang lemah. Hal yang seperti itu justru akan membangun kontradiksi-kontradiksi. Saya berpikir barangkali ini juga perlu ada jawaban-jawaban.

Tapi lepas dari itu semua, dalam pandangan saya opsi ini menjadi penting. Mudah-mudahan saja opsi ini tidak menjadi mubazir kalau misalnya, siapa tahu, akhirnya kita sependapat sama-sama yang akan kita bisa munculkan itu adalah satu *round.* Kalau satu *round* bisa kita sepakati sama-sama di sini, sebetulnya kita sudah membuat hasil yang cukup besar di dalam diskusi kita pada saat ini.

Terima kasih.

26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara-Saudara sekalian.

Mereka yang mau meminta klarifikasi sudah berbicara semua. Karena itu kita akan mempersilakan F-PG, kemudian juga F-KB untuk bisa menyampaikan penjelasannya.

Kami persilakan.

27. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Interupsi sebentar. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Pimpinan saja tentang *time budgeting* kita ini. Saya, sejak semalam saya sudah sampaikan. Jadi yang kita masih tersisa, yang berkaitan dengan sinkronisasi. Jadi yang kita masih tersisa yang berkaitan dengan sinkronisasi itu ada empat hal, DPA, Bank Indonesia, Agama, Pendidikan.

Lalu yang berkaitan dengan pengantar musyawarah itu juga ada empat, berkaitan dengan warga negara kata "asli" itu, lalu ada *non derigable right,* lalu Pemda Pasal 18 dan pengangkatan duta. Belum lagi yang sebenarnya baru itu menyangkut Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Jadi Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan itu sebaiknya kalau bisa, besoklah atau selambat-lambatnya besok siang, karena sudah tidak ada lagi. Jadi mohon ini juga bisa di..., sampai jam berapa ini.

28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi sebenarnya mengenai pengetatan waktu itu sejak awal sudah kita coba. Seperti tadi siang kita minta untuk jam 10.00 terhadap satu masalah, ternyata sekitar jam 11.00 baru selesai dan seterusnya. Jadi oleh karena itu mengenai *time budgeting* itu, saya kira nanti bisa saja kita lakukan kesepakatan baru lagi, tapi ini kita selesaikan dulu.

Kami persilakan Saudara F-PG.

29. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya interupsi saja. Saudara Pimpinan.

Kita berkisar pada pengantar musyawarah, ini sudah hampir sehari semalam. Apa yang kita bicarakan sebagai wacana sebetulnya dan Saudara dari F-PG sudah membuat penjelasan. Ternyata mengalami kesulitan, nasibnya ini bagaimana? Menurut saya, sudah kembali saja ke asal.

30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya nanti, nanti akan ke situ ya, tapi kita, tadi teman-teman minta penjelasan.

31. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Oleh karena itu terlalu berkepanjangan alasannya itu. Sebab kita ini Pasal 6A Ayat (3) itu *kan* sudah disahkan itu. Kita baru usul sekarang, padahal yang dipersoalkan

sekarang ini *kan* rumusan apakah kalau tidak ada berhasil dalam *first round* itu, *second round*-nya kepada MPR apa rakyat? Itu saja *kan*? Sebetulnya sederhana. Kalau memang tidak bisa ditemukan, ya tetap dalam dua opsi.

32. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya kita paham, jadi kita akan mempersilakan F-PG dan F-KB untuk memberikan penjelasan. Setelah itu akan kita tawarkan untuk misalnya kembali kepada alternatif yang lama.

Kami persilakan kepada F-PG.

33. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya, alasan-alasan yang sudah berulang tentu kami tidak akan disampaikan. Kami coba mengajak untuk *exercise* Pak. Pasal 37 mengatakan usulan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 akan berlaku kalau disepakati 2/3. Kalau itu tetap dan saya rasa tidak mungkin berkurang dari 2/3, bahkan bisa berkembang menjadi 3/4.

Pasal 6A Ayat (1) sudah kita sepakati, aklamasi. Pasal 6A Ayat (2) sudah, Pasal 6A Ayat (3) sudah. Kalau Pasal 6A Ayat (4) yang dua alternatif ini masing-masing dapat poin 50% kalau kita *voting* nanti. Berarti *kan* dengan sendirinya itu gugur? Alternatif 1 mati, alternatif 2 mati, tentu pasal ini gantung dan kecenderungan ke situ kemungkinan. Coba kita bayangkan ini Pak.

Jadi kalau dilempar dua opsi itu, salah satu opsi tidak mencapai 2/3, ya gugur. Itulah sebabnya kami coba menyorong opsi alternatif. Opsi alternatif ini memang kami katakan tadi hanya bisa berjalan kalau sepakat pengertian pemilu di Pasal 22 serentak atau tidak serentak. Pemahaman kami sesuai dengan.... Saya tidak tahu apakah ini dianggap sebagai sebuah kesepahaman pada saat kita bahas itu. Kami menganggap tidak serentak, karena pada saat itu kami mengusulkan jangan serentak, tapi kawan-kawan mengatakan "nantilah diatur di dalam undang-undang".

Apalagi tadi dikatakan bahwa bukan hanya secara normatif dan praktis susah, tapi juga saya melihat perkembangan politik akan datang agak susah Pak. Kenapa saya katakan tidak menguntungkan dari segi perkembangan politik? Nanti kampanye-kampanye anggota DPR, DPD itu tenggelam oleh kampanye Presiden. Buat yang menolak memang gampang mengatakan tidak apa-apa. Tapi saya kira marilah kita berdebat secara intelektual di sini. Saya punya bayangan Pak, tidak intelektual. Saya punya bayangan, pasti kampanye-kampanye anggota DPR tidak menarik perhatian rakyat. Semua akan ditenggelamkan oleh kampanye calon Presiden.

34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar, sebentar. Pak Asnawi, ya minta ke sini anunya. Pak Asnawi minta ke sini minta waktu.

Silakan interupsi.

35. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Interupsi motong supaya nyambung. Maaf Saudara Pimpinan.

Setiap lima tahun sekali itu, itu *kan* tidak terbayang, tidak terbaca serentakkah atau per-periodik begitu. Sebab RUU-nya pun juga tidak menentukan pemilihan Presiden yang sekarang masuk. Itu hanya RUU tentang pemilihan DPR, DPD dan DPRD Tingkat I dan II. Artinya pemahamannya itu tidak mesti sekaligus, tetapi lima tahunan oke. Kalau itu begitu pengertiannya bagaimana?

36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya kalau begitu perhatiannya, berarti kemungkinan usul ini bisa hidup Pak.

Karena memang usul ini bisa hidup, kalau itu tidak serentak.

37. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Maksud saya begini. Ini diselesaikan dulu penjelasannya nanti kalau ada yang harus dibantah, dibantah. Kalau memang kita mau buka forumnya.

38. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Karena ini bukan penjelasan Pak, ini mempersoalkan pasal-pasal yang tidak kita setujui, jadi dengan penjelasan ini lagi....

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oleh karena itu jadi silakan saja dijelaskan konsep ini.

Saudara Andi sudah selesai apa terus?

40. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Andi belum ada yang menjawab. Saya kira harus direspon, supaya bisa masuk apa tidak yang ini. Kalau masalah pemilunya belum selesai, ini mesti dijelaskan yang ini....

41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, nanti diselesaikan dulu, silakan. Tadi yang dimaksud Saudara Andi itu melempar bola-bola itu, tapi ujungnya saya kira akan menerangkan ini.

Silakan dilanjutkan Saudara Andi.

42. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Artinya kalau memang ada kesepahaman bahwa pemilu itu bisa tidak serentak, Pasal 6A Ayat (2) gampang saja. Yang kita anggap pemilihan umum di sini adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden. Yang di sini pemilihan umum untuk memilih anggota DPR. Jadi calon Presidennya sesudah ini, tapi sebelum pemilihan umum yang kedua.

Alasan berikutnya seperti yang saya katakan tadi. Tapi yang paling penting, itulah simulasi kita, kalau kita dipaksa kembali kepada dua alternatif, langsung kepada rakyat, kembali ke rakyat atau kembali ke MPR dan dua-duanya ini tidak mencapai 2/3, mau diapakan konstitusi ini? Pernah tidak kita memikirkan hal itu? Itu yang masalah besar Pak. Hal-hal lain akan disampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya oleh Saudara Rully.

43. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ya terima kasih. Mungkin menambahkan saja, makin jelas bisa, makin tidak jelas juga bisa.

Begini sebetulnya kalau tadi banyak pertanyaan yang mengarah kepada ini masih mungkin tidak dari tinjauan apa-apa yang sudah diputuskan, baik Pasal 22E maupun Pasal 6A Ayat (1), (2), (3).

Kalau menurut hemat saya, tadi Saudara Andi sudah jelaskan, walaupun sekilas bahwa pengertian tidak bersamaan bisa masuk dalam pengertian ini, interpetasinya maksudnya tidak dilarang. Kalau tidak dilarang masih boleh *kan*? Boleh tetap boleh tidak. Kemudian pengusulan calonnya sebelum pemilu. Pemilunya juga boleh diartikan pemilu pemilihan Presiden.

Jadi kita tidak mau lagi mengamendemen lagi yang sudah di amendemen, misalnya begitu asumsinya kita. Jadi asumsi itu kita pakai, lalu kita akan mencoba menyusuri lagi apakah pasal-pasal yang sudah diputuskan ini bertentangan tidak dengan usul alternatif. Sekali lagi ini adalah usulan kalau tidak terjadi pemecahan di

antara dua alternatif yang ada. Sikap Fraksi Partai F-PG tetap pada alternatif tentu itu. Ya satu, dua, kita pada dua misalnya sekarang. Andai kata itu menurut Bung Andi kemungkinan besarnya tidak tercapai baru kita masuk ini.

Jadi yang ini itu bukan menambah alternatif. Jadi semakin banyak. Tidak! Tapi ini adalah satu hal yang kita tawarkan andai kata itu memang kelihatannya buntu, kita semua sudah tahu bahwa yang dimaksud, mau diajukan itu ya ini. Dan apakah ini kita uji kita bertentangan dengan pasal-pasal yang sudah di amendemen? Menurut kami tidak.

Tinggal permasalahannya, apakah ayat baru ini kalau diletakkan di Ayat (4) itu nyambung tidak, itu masalahnya. Pengertian daripada Ayat (3) itu *kan* prosesnya berjalan dengan kita anggap suatu keputusan final.

Lalu Ayat (4)-nya kita mau tempatkan itu kalau tidak dimungkinkan amendemen yang sudah diamendemen, kita masukkan di Ayat (4), itu merupakan semacam kualifikasi daripada apa yang dimaksud di Ayat (3). Kualifikasi pasangannya seperti apa? Jadi itu bukan proses yang mundur. Tahapannya tetap. Mulai daripada pengusulan sebelum pemilu Presiden, masuklah proses terpilihnya bagaimana?

Lalu yang keempatnya untuk baru ini, ini adalah tawaran untuk mengisi Ayat (4), bahwa pasangan yang diajukan menjadi terpilih itu adalah dari dua yang dari hasil simulasi tadi. Sehingga Ayat (5)-nya untuk menjelaskan tadi Peraturan Perundang-undangan, kalau ada kurang lengkap. Jadi kalau dalam logika berpikir pasal, saya pikir ini sama sekali sudah kita coba *exercise,* ini masuk dan tidak ada masalah.

Mungkin menjawab pertanyaan Pak Jakob saja kita, apakah yang dimaksud dengan gabungan partai atau partai. Itu logis kalau dua besar itu, terus dikalahkan sama yang kecil-kecil tapi dikeroyok ramai-ramai, itu semangatnya, *kan* begitu.

Memang proses perbedaan usulan ini dengan usulan PKB, PKB mengusulkan sebelum pemilu, dibuatlah komitmen koalisi itu, semacam *stambus accord*. Sehingga hasilnya seperti apa, pemilu memutuskan dan mungkin saja yang sudah *stambus accord* itu kalah dan menang begitu saja. Karena hasil suaranya baru ketahuan nanti setelah pemilu.

Kalau ini mungkin setelah pemilu dengan adanya hasil suara, dibebaskan pada partai-partai untuk memilih pasangan koalisinya dalam rangka pasangan Presiden itu.

Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin kalau partai yang menang pertama, kedua itu lalu dikalahkan? Ya mungkin. Tetapi mungkin saja bisa ada kompromi lain dalam undang-undang prioritasnya diberikan kepada partai yang pertama, kedua untuk mencari pasangan.

Itu bisa tapi itu belum kita tentukan, tapi prinsipnya sendirian boleh, gabungan juga boleh dan itu yang menjadi mungkin hal yang baru kita coba. Seperti itu dalam rangka membuat penyederhanaan partai yang nanti mengarah mengerucut pada dua. Jangka panjang begini, jangka panjangnya mengarah pada dua.

Jadi tidak mungkin hasil ini pun nanti tidak keluar hasil di dalam ayat (3), *kan* tinggal dua. Kalau pada PKB itu mungkin karena berkoalisinya bisa lebih dari dua, itu tidak tuntas juga, Ayat (3)-nya itu masih gantung. Kalau tinggal dua pasti saya bisa jamin kemungkinan kecil sekali untuk tidak tercapai hasil yang terpilih itu, karena tinggal dua, walaupun kemungkinan 20% ada *challenge* tadi. Apakah yang menang *popular vote,* dia juga memenangkan 20% lebih dari separuh provinsi. Persoalan ini akan sama dihadapi dengan persoalannya sebelum juga, sama saja.

Jadi kalau kita memakai prinsip satu putaran, *exercise*-nya adalah kalau dua besar, teoritis mungkin, tapi dalam praktik yang kalah di dalam jumlah provinsi

menang itu, itu kalau dia menghasilkan 20% lebih saja sudah diangkat lolos kriteria. Yang penting dihitung hasil dia diatas 20% dalam tiap provinsi, lebih dari 16 tidak? Kalau lebih dari 16 provinsi memenuhi syarat.

Misalkan ada partai, gabungan partai yang menang di Jawa mutlak, tapi jumlah provinsinya kalah dengan partai yang kalah, hanya dua *kan*? *Lose win, win lose.* Partai yang menang ini suaranya 55% tapi di Jawa pada umumnya. Sehingga jumlah provinsi kalau dihitung kalah menang, lebih banyak yang menang. Jumlah provinsinya yang kalah. Ini *popular vote*-nya. Tapi apakah ini menggugurkan?

Kami coba *exercise,* yang hanya menang di *popular vote* ini kemungkinan dia kalah di luar Jawanya, masa iya kalah saja sampai 90%? *Kebangetan,* hanya berdua mereka. Jadi walaupun dia kalah, tapi dapat 25% saja, dihitung masuk itu. Walaupun dia kalah, dapat 21% hanya dihitung masuk. Itu dijumlahkan juga semua, sehingga kalau jumlahnya 16 provinsi saja, memenuhi syarat.

Jadi saya berpikir, kalau di *exercise* kemungkinan untuk dua pasangan besar ini. Ini bisa menggunakan Ayat (3) yang sudah diamendemen ini. Yang sudah ada ini kita jadikan sebagai putaran satu kalinya saja dan bisa masuk.

Jadi kami dalam coba *exercise* ini, ini sekali lagi ini tawaran bukan menambah alternatif, tapi kalau bisa semua sepakat. Kalau memang kita semua sama-sama tidak bisa ketemu yang mana yang MPR apa rakyat langsung. Kita coba memikirkan ini sebagai pertimbangan kalau itu terjadi, itu maksud kami dari F-PG.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Selanjutnya kami persilakan Saudara Ali Masykur.

45. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Saya baru bergabung dan bicara pada siang hari ini. Terhadap alternatif apabila memang rumusan yang pertama itu, artinya yang sudah ada itu, apakah kembali MPR atau kembali ke rakyat itu masih ada peluang untuk didekatkan. Sehingga tidak perlu ada *second round* maka ini pikiran yang positif.

Tetapi menurut saya sebuah demokrasi juga harus dibuka peluang apabila memang perlu *second round.* Karena memang ada beberapa hal yang kita bisa prediksi. Apalagi rumusan yang Pasal 6A Ayat (3), itu meskipun pada tahap awal itu sudah dua calon saja, andaikan dua calon saja, apakah ada alternatif yang dari F-PG maupun F-KB. Ini bisa disetujui misalkan dari awal calon dua.

Karena menurut saya masih ada kemungkinan celah untuk *second round.* Misalkan Ayat (3) itu hasilnya seorang paket yang dua itu, dia sudah menang 1/2 *plus* 1, tapi hanya lima atau enam, atau katakan sebanyak-hanyaknya delapan provinsilah, Jawa *plus* yang terpengaruh oleh Jawa, misalkan Lampung itu *kan* banyak Jawanya, misalkan. Atau Jaton (Jawa Tondano).

Itu menurut saya masih ada peluang, masih ada masalah dengan kata-kata sedikitnya 20% dan setengah dari jumlah secara provinsi itu. Karena itu apabila ada Ayat (4) ini dengan *varian-varian* yang sudah ada maka masih perlu pintu masuk rumusan baru dengan meniadakan yang awal itu, dianggap gugur karena sudah tidak mencukupi maka perlu itu.

Sekarang saya masuk kepada, mengapa alternatif yang kami tawarkan itu perlu. Yang pertama untuk menjawab, ini ada lima kira-kira, lima atau enam *reasoning.* Yang pertama untuk menjawab konsistensi terhadap fungsi dan wewenang rakyat di dalam

berpolitik, yang kita biasanya *nyebut* dengan paham kedaulatan rakyat.

Mengenai paham kedaulatan dalam hubungannya dengan ini ujungnya dua, memilih DPR, DPD sampai DPRD II, itu di bidang legislatif dan pisau kedua memilih eksekutif yang itu adalah harus kembali pada kedaulatan rakyat.

Jadi kalau ini kepada F-PG. Ini mungkin perbedaannya. Kalau F-PG mengatakan hanya ukurannya partai melalui pemilu maka ini boleh dikatakan paham kedaulatan berjenjang dalam hubungannya dengan calon Presiden. Kalau menurut kami tidak harus seperti itu. Dua-duanya rakyat. Sehingga keterlibatan DPR atau "DPD" untuk menentukan siapa calon Presiden itu harus dieliminir. Ini menurut pandangan saya, menurut pandangan kami. Ini dalam *reasoning* hubungannya dengan paham kedaulatan rakyat.

Kemudian yang kedua, kenapa koalisi itu perlu? Ini untuk pembelajaran di kemudian hari. Secara alami akan ada proses, ini sama dengan F-PG, proses pembelajaran yang tidak terlalu banyak partai, penyederhanaanlah. Ini mirip. Jadi kalau memang tidak laku. Rakyat memang belum tidak menghendaki partai kita. Dengan demikian ini adalah proses pembelajaran dan proses penyederhanaan partai dikemudian hari.

Di parlemen dan hubungannya dengan pemerintahan, ini yang ketiga, ada proses nanti itu pembelajaran. Mana yang menjadi *the rulling party*. Sudah dari awal ini kelompok saya dan ini kelompok yang lain. Ini yang menjalankan fungsi eksekutif yang terbaik dan ini menjalankan fungsi kontrol sebagai "oposisi" yang terbaik, yang baik juga.

Jadi dari awal sudah ada penggabungan-penggabungan. Urusan penggabungan yang atas dasar ideologi, atas dasar okupasi (*occupation*) atau atas dasar rasionalitas program, itu urusan bagaimana antarpartai itu bisa mendekatkan diri. Ini *reasoning* yang kedua. Kemudian..., tidak, yang dua tadi itu sub dari yang pertama, sub yang oposisi dan penyederhanaan itu sub.

Yang ketiga *reasoning*nya dengan beberapa calon partai yang tidak harus dua, tapi dimungkinkan juga dua, harus ada dibuka peluang. Dimungkinkan pasangan alternatif itu bisa langsung dua, artinya tiga partai sudah langsung menyetujui.

Paket *ente* saja yang masuk, yang jadi, kita gabung saja. Bisa, karena ini multipartai terhadap awal, jadi sangat mungkin yang kita, 10%, 15% apalagi ada nanti partai yang berimbang, itu *kan* sulit, biarkan, partai, itu mempaketkan. Tapi paket, bisa paket satu, paket dua, paket tiga, syukur-syukur bisa satu paket dari awal, itu menggabungkan saja dikemudian hari.

Dengan demikian ini dinilai lebih demokratis, tidak serta merta pembatasan seorang warga negara dari partai politik yang diharuskan bergabung dulu, mungkin bisa diuji dari awal.

Yang keempat, *reasoning*nya adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas, banyak yang tadi. Pilihan Presiden harus kita anggap sebagai pendidikan politik, misalkan diketahui dari awal paket A, B, C bersatu dikemudian hari. Saya yang memilih paket A, sebetulnya saya juga tahu, suatu saat paket B dan C menjadi pilihan kami juga.

Karena itu diumumkan dari awal, ini sebetulnya kalau kita ambil pakai *preferential system,* tetapi ini tidak murni. Kalau *preferential system kan* orang memilih langsung satu, dua, tiga. Kalau ini *kan* satu saja menurut pilihan, itu nanti digabung. Jadi dengan demikian ini lebih apa yang kita sebut mempunyai nilai demokratis.

Yang kelima, yang terakhir. Ini berkaitan dengan suatu saat, ini untuk mendidik agar calon Presiden dan Wakil Presiden dari sebuah partai itu sama-sama baiknya.

Partainya baik, calonnya baik. *Insya* Allah sekarang juga begitu.

Jadi suatu saat itu, karena dengan demikian bisa jadi nanti ada keterpengaruhan, ada perbedaan pilihannya. Untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, saya memilih yang paling baik di antara yang baik. Tapi untuk partai, karena kita sudah loyal dan punya pendidikan politik, ada doktrinisasi segala maka saya pilih partai B, tapi calon Presiden dan Wakil Presiden belum tentu saya memilih dari partai kami, karena menganggap sesuatu yang kurang.

Apakah ini penipuan dan delegitimasi seorang calon Presiden dan Wakil Presiden itu urusan nomor dua. Tapi nilai edukasinya adalah ini agar calon nanti dari partai yang baik dan pemimpin baik, sehingga terpilih yang terbaik.

Yang bukan *reasoning* tapi pertanyaan, apakah nanti ini satu kebersamaan atau tidak, saya masih menganggap Pasal 22E ayat (2) netral. Jadi konsep ini bisa juga diterapkan, baik terpisah atau tidak terpisah.

Itu saja hal-hal yang saya ingin sampaikan. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-Saudara sekalian.

Dua pengusul itu sudah menjelaskan. Tadi muncul aspirasi karena ini ternyata masih mengandung masalah, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, mari kita kembali saja kepada yang lama, sampai terjadi sesudah ada argumentasi ini, siapa tahu sampai ke finalisasi nanti, itu ada pengendapan dan sebagainya.

Itu atau kalau memang Saudara-Saudara bersedia. Walau masih ada pertanyaan-pertanyaan asal kita sepakat ya kita perdalam. Asal Saudara bersedia. Itu pilihannya. Kita di situ dulu.

Silakan Pak Hatta.

47. Pembicara: Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih.

Saya tidak bertanya, saya menghargai adanya usul dari F-PG dan dari PKB untuk menghindarkan terjadinya *second round.* Saya tertarik dengan usul Pak Tjipto tadi, yaitu alternatif 1 dan 2 yang mana yang mau dibetulkan, dia katakan mungkin *cost* dan sebagainya alasannya.

Kalau begitu, kalau di alternatif 2 kita tentukan waktunya, ini akan menjawab tiga hal, soal pemilu serentak, soal kekuatan-kekuatan koalisinya bisa dijelaskan dan kekuatan-kekuatan masing-masing partai untuk DPR, DPRD itu dapat sudah bisa dikalkulasi. Sehingga dia bisa mengambil koalisinya jelas.

Maksud saya kalau misalnya kita, seperti Pak Tjipto kemukakan tadi. Pemilihan tahap kedua itu kapan? Dipilih oleh rakyat secara langsung, misalnya kita usulkan dalam 30 hari setelah hasil pemilihan umum pertama diumumkan. Dengan begitu maka partai-partai sudah jelas perolehan suaranya, satu.

Kedua dukungan rakyat terhadap calon Presiden sudah jelas juga. Kemudian kedudukan DPR masing-masing partai berapa, DPD-nya berapa, DPRD I dan DPRD II, jelas juga. Dalam waktu satu bulan setelah diumumkan hasil pemilu tahap pertama itu, ini sekaligus juga menyatakan bahwa pemilu itu serentak dalam lima tahun sekali itu.

Saya tidak berasumsi dua calon saja, karena kemarin saja waktu pemilihan calon-calon Presiden, Partai PUDI pun yang tidak lolos *threshold* mengajukan calon. Jadi barangkali kita pasti tidak akan mendapatkan dua calon saja, tetapi pasti lebih dan tahap pertama sudah selesai. Tiga puluh hari setelah tahap pertama itu hasilnya

diumumkan. Partai-partai pasti sudah bergerak dan pemilihan tahap kedua sudah bisa dilakukan.

Dan itu pasti, misalnya Saudara Ketua, misalnya dia tidak mendapat di daerah-daerah tertentu, mungkin DPD-DPD-nya dia terpilih, sudah bisa mengkalkulasi. Jadi mungkin saja dia mengadakan *joint* dengan anggota-anggota DPD yang masuk itu.

Karena dengan demikian, kami yakin bahwa ada partai-partai itu di daerah-daerah luar Jawa itu untuk satu kabupaten atau untuk kabupatenkabupaten tertentu dia kuat. Tapi nasional tidak ada. Dengan begitu barangkali calon-calon yang tadi itu, apakah dia dapat suara pertama, kedua, itu sudah bisa memilih koalisinya.

Dengan demikian kami, barangkali kalaupun mau dibicarakan, ya alternatif 1 dan 2 yang sudah kita sepakati itu kita sempurnakan di mana titik temunya, di situlah barangkali kita bisa mengerucutkannya.

Terima kasih Saudara Ketua.

48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar ya, bagaimana kalau perdebatan usul PKB sama Fraksi Partai Golkar sudah selesai, mari kita membicarakan alternatif yang ada. Kalau itu sudah disepakati, saya akan mempersilakan Pak Harun ya? Apa Pak Jakob saja untuk kembali memimpin. Saya kira begitu. Terima kasih karena saya ada *vertigo* sedikit.

Silakan Pak.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kita lanjutkan saja ini. Alternatif ini apakah ada pendekatan atau tidak? *Second round* untuk di rakyat atau di MPR itu saja pertanyaannya. Kalau tidak ada, ya sudah.

Rakyat, MPR, masih dua saya dengar. Jadi sudahlah, kita perintahkan saja ketua-ketua umum kita untuk berunding ya? Begitu ya? Kalau tidak bisa selesai di sini, kita perintahkan saja ketua umum masing-masing berunding.

50. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Nanti *kan* Ketua, itu tadi diajak oleh Saudara Andi untuk *lobbying,* rasional.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, kalau keterangan lagi terhadap dua alternatif ini *kan* sudah banyak.

52. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Hanya Pak persoalannya coba mari kita alirkan dari Ayat (1) sampai Ayat (5). Kalau sudah mengalir sudah selesai.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kita ringkas saja, karena yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar dan F-KB itu nanti kita bicarakan. Kalau sekarang ini adalah satu, dua, tiga, sudah selesai.

Sekarang alternatif ke, Ayat (4) ada dua alternatif. Apakah memang ada pendekatan di sini atau tidak, itu saja. Kalau tidak ada berarti kita harus masuk kepada upaya lain, mungkin di lobi, di Pimpinan atau di mana, begitu.

Jadi kita bisa pada masalah berikut.

54. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ketua, kami setuju masuk pada upaya lain, tapi sekaligus juga pikirkan seperti yang saya katakan tadi. Kalau dua alternatif itu tidak satu pun yang mencapai 2/3, berarti *kan* gantung ini. Ini tidak diadu. Siapa yang mendapat 50% terbanyak itu yang menang, tidak.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya itu termasuk upaya lain itu.

56. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Jadi diingatkan di dalam memikirkan itu, bahwa kalau tidak mencapai 2/3 salah satunya, nanti terpotong ini barang.

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dua-dua hilang, itu diatur oleh undang-undang. Tapi itu biarlah dibicarakan nanti. Sudah selesai?

58. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Selanjutnya ini saya hanya mau manyampaikan perasaan ini. Kalau kita memilih alternatif Pertama, itu sudah suatu kemajuan daripada sistem yang lama. Yang lama itu *kan* rakyat tidak ikut proses sampai terpilihnya calon dua itu.

Jadi kalau ada orang yang menyangsikan seperti kawan-kawan di ilmu politik yang menyangsikan tentang kesiapan-kesiapan rakyat untuk memilih ini, itu *kan* ada beberapa *political scientist* yang menyatakan, sebenamya tidak bisa Pak Dijarto tahun 2004 ini.

Artinya kalau dalam amendemen kita sekarang itu sudah seperti alternatif 1, mungkin nanti dua puluh tahun lagi menjadi langsung selangsung-langsungnya. Jadi artinya ada satu tahapan perubahan kita itu tidak lalu loncatnya terlalu jauh. Saya memang konservatif, dalam itu *conserve* yang kira-kira bagus mestinya.

Jadi pikiran-pikiran yang perlu kita renungkan.

Terima kasih.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa sebaiknya saya tidak buka lagi pemandangan umum, kecuali kalau yang tadinya berpendapat A, alternatif 2 sekarang jadi satu, atau dari satu sekarang jadi dua. Kalau itu tidak ada, kalau argumentasinya ini dari segala sudut, tidak ada buku yang tidak dikunyah. Sama-sama *logic*-nya.

60. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ketua, Ketua akan menanya kepada kami. Ketua sudah berubah dari satu kedua. Selesai persoalan.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya hanya mimpin saja Pak, tanya saja yang punya. Tidak ada berubah itu. Sudah ya?

62. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Begini Ketua. Kalau boleh coba kita inventarisir lagi. Yang satu sudah siapa punya, yang kedua siapa punya. Tidak apa-apa, mungkin ini, saya kira tidak apa-apa, jadi di situ nanti mungkin ada. Kalau memang ternyata nomor satu hanya sedikit, kita coba lagi. Kalau nomor dua hanya sedikit itu bisa.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau anda ingin untuk catatan anda saja, nanti saya kasih.

64. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ini pikiran kita, tapi ini *kan* merupakan bagian dari acara kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau temyata memang itu *fifty-fifty,* kalaupun ini tidak jadi, tidak apa-apa.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bukan *fifty-fifty* Pak, kalau tidak ada yang mencapai 66,6% salah satu ini, ini tidak jadi. Jadi sudah saling tahulah. Tidak usah kita buang waktu.

66. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Saya sedikit mau bermain dengan angka-angka. Jadi persoalannya *kan* syarat. Ini sebenarnya. Sehingga akibatnya kita menjadi merasa bahwa perlu ada *second round.* Kalau tidak ada syarat sebenarnya tidak ada *second round.* Kalaupun syarat *first round* itu tidak yang menghasilkan maka kalau menuju kepada pemilihan langsung, rakyat lagi. Sebenarnya itu yang saya katakan gunanya, apa ini ada syarat-syarat ini. Jadi koreksi saya pada alternatif pemilihan langsung.

Oleh karena itu saya mengusulkan kepada MPR. Tapi *kan* pertanyaannya di MPR *kan* kemungkinan bisa terjadi manipulasi, tidak jujur atau bagaimana, jadi tidak seperti apa yang dikehendaki oleh rakyat.

Oleh karena itu saya lihat bagaimana jika syarat ini dieliminir atau syarat ini dihambarkan di dalam, *second round* begitu persyaratannya. Jadi misalnya menggambarkan kalau tadi kita misalnya, kalau seorang misalnya dapat suara 70% misalnya, tapi dia tidak memenuhi syarat yang kedua, sebenarnya *kan* dia pantas jadi Presiden. Ini *kan* jadi, dia tidak menjadi Presiden karena syarat yang kedua.

Oleh karena itu menurut saya, apabila pemenang pertama dengan pemenang kedua itu memang jaraknya cukup signifikan, menurut saya sudah bisa dia dinyatakan sebagai Presiden. Ini yang maksud saya bagaimana bisa tidak kita membuat syarat yang *second round,* diubah syarat itu sebenarnya menetralisir syarat pertama yang menurut saya berat.

Dengan demikian usul saya konkretnya, kalau misalnya perbedaan dari pemenang pertama dan kedua itu 20% maka MPR dapat menyatakan itu sebagai Presiden. Jadi sebenarnya kecuali kalau perbedaannya itu kecil, itu kita bicara mengenai pemilihan Presiden langsung.

Terima kasih Pak.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi untuk rekaman ya.

68. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Catatan terakhir Pak. Yang dikhawatirkan oleh Pak Andi apabila alternatif 1, 2 tidak bisa dipercayakan dengan suara sekian persen maka dengan sendirinya Ayat (5) menjadi Ayat (4) dan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur di dalam undang-undang, itu saja Ketua.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya bisa masuk apa yang dimaksud oleh Pak Zainal. Jadi ada anu berikutlah. Kalau kita bahas ini bisa sampai nanti malam lagi. Baiklah, jadi yang berikutnyalah ya?

Berikutnya mengenai Pasal 8, ini tidak ada alternatif, hanya di sini saya mengingatkan bahwa F-UG dalam pengantar musyawarahnya mensyaratkan setuju, apabila menteri-menteri yang urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan itu diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. Jadi itu nanti dibahas pada masalah kementerian negara. Tapi catatan itu diberikan, jadi kita di sini tidak ada alternatif, tidak ada perbedaan.

Baik, ya, dari aspek *legal drafting*, yang sudah jelas begini.

70. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Pak Ketua, sekedar mengingatkan saja. Pada waktu kita Rapat PAH I, membicarakan masalah Pasal 8 ini. Fraksi kami memberikan satu harapan pemikiran kita bersama, untuk dapat kiranya keterkaitan Pasal 8 dengan Pasal 3, Pak.

Jadi kami mengingatkan waktu itu karena berdasarkan masukan-masukan yang ada pada waktu kita turun ke uji sahih. Itu ada keterkaitan dengan Pasal 3 mengenai kewenangan Majelis. Apakah waktu memasukkan itu, mengatakan buat bisa-bisa Majelis melakukan fungsi kewenangannya itu langsung merujuk kepada Pasal 8 ini bisa. Tapi pertanyaannya waktu itu, bagaimana keterkaitan dengan Pasal 3 yang tidak ada secara eksplisit menyatakan kewenangan itu. Itu saja menjadi hal yang pada waktu rapat pun telah kami sampaikan di PAH I.

Terima kasih Pimpinan.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu ada informasinya, tapi nanti kita lihat juga dari *legal drafting*. Informasinya itu begini, memang ada yang dikumpulkan, ada yang terserak. Sehingga misalnya waktu di DPR kita katakan begini :

"Selain hak-hak yang ada diatur di tempat lain Undang-Undang Dasar ini, sepanjang Undang-Undang Dasar itu memberi, itu haknya".

Jadi pemahaman itu yang mungkin ditegaskan oleh Pak Agun. Memang begitu, karena kalau kita langsung pindah-pindah jadi masalah lagi. Tapi itu pasti sudah menjadi hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, begitu.

Terima kasih Pak Agun.

Barangkali dari segi *legal drafting,* apakah ada yang mengganggu ini. Jadi ini juga dalam rangka *escape clausule*. Yang dari substansi politiknya Bu ya.

72. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya kira rumusan di sini memang tidak ada masalah, apabila memang konsep Bapak-Bapak di sini menganggap bahwa MPR ada tetap. Karena kita berada di sini *kan* MPR itu dipanggil langsung untuk menyidangkan ini. Kalau di dalam kita mengenai Pasal 22C maka DPD itu *kan* bersidang paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Jadi rumusannya tidak masalah, tapi konsepnya di sini mungkin mesti dilihat dengan Pasal 22C.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya DPR juga bersidang sedikitnya satu kali satu tahun, DPD juga. Tapi buktinya DPR tiap saat siap-siap saja. Apalagi keadaan begini, walaupun lagi ada di mana, dipanggil datang. Tapi secara rumusan tidak ada masalah.

Terima kasih.

Jadi bisa kita lanjutkan? Lanjutkan ya, berikutnya.

74. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Artinya lanjutkan, ini selesaikan?

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini selesai, yang di atas, ini ada Pasal 13 :

"Presiden menerima duta negara lain".

Jadi ingin kembali ke asli, sesuai dengan usul yang diusulkan kembali pada waktu pengantar musyawarah. Apakah ada yang berkeberatan atau ada yang setuju?

76. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi Ketua, karena persoalan yang selama ini terjadi itu adalah persoalan di DPR maka bagaimana sekarang kita membenahi DPR, bukan hanya Pasal 13 Ayat (2), tapi Ayat (1) juga. Dan pada Ayat (1) juga ini DPR khususnya Komisi I terlampau jauh memasuki persoalan pertimbangan ini, sampai membuat kriteria-kriteria, umur batas sekian, sampai begitu. Maka kami contohnya berkelakar sampai ukuran jas-pun, model mana yang boleh jadi duta besar. Jadi bukan persepsinya yang persoalan, persoalan aplikasi dari DPR yang berlebihan dan itu menyalahi Tata Tertib DPR sendiri. Bagaimana sekarang mengoreksi DPR terhadap peranan Komisi I.

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nanti akan dijelaskan oleh yang..., Pak Asnawi.

78. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, memang kami dulu yang tetap mempertahankan ini sampai pun Presiden Abdurrahman Wahid mengirim surat secara khusus, kita juga tolak, sebab masalahnya bukan lazim tidak lazim.

Di beberapa negara yang saya anu berlaku ini, tapi itu *kan* suasana kebatinannya ketika Pak Mantiri itu ditolak oleh Australia, itu oleh parlemen. Apakah itu dicantumkan, dalam konstitusinya, kami tidak tahu, tapi parlemen pernah menolak. Oleh karena itu timbul hasrat untuk sekedar memberi pertimbangan catatan saja. Bahwa kemudian oleh Komisi I itu dilakukan *fit and proper test* dan saya sudah pernah protes mengatakan mempermalukan orang itu, saya minoritas di Komisi I pada waktu itu, bukan begitu maksudnya.

Jadi sekedar melakukan penelitian supaya tidak kecolongan ketika menetapkan Duta Besar Portugal yang pada waktu itu memusuhi RI ketika kita masih sengketa dengan Timor Timur.

Jadi artinya mereka yang tidak bersahabat ketika itu, *masa* terus jadi duta besar? Itu supaya ada *notes* dari DPR, itu saja sebetulnya. Itu bukan sampai menolak, memberikan pertimbangan, ini kurang ini, kurang itu. Selama ini *kan* masalahnya praktik, praktiknya di DPR-lah Pak, bukan kesalahan konstitusinya.

Terima kasih.

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi sebelum Pak Pata, begini.

Parlemen Australia menolak Mantiri itu dasarnya adalah karena negaranya memang tidak ingin Mantiri, bukan karena konstitusinya menuliskan atau tidak. Jadi itu bisa *resiprocal* dari kita juga begitu. Jadi tidak perlu itu baru boleh, begitu, tidak. Malah kadang-kadang direkayasa itu, tolong yang bicara itu Parlemennya ya, begitu. Pak Pata silakan.

80. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih rekan-rekan sekalian. Memang saya mendengar dengan cermat keterangan Pak Asnawi dan saya pikir Pak Asnawi pun setuju dengan saya bahwa Undang-Undang Dasar ini dirumuskan bukan hanya untuk hubungan dengan satu atau dua negara. Artinya perilaku tidak baik dengan Australia ataupun Portugal, tidak berarti mesti standar untuk semua negara lain.

Kemudian juga perilaku Australia *kan* terkait dengan sistem mereka, sistem Parlementer, bukan Presidensiil. Memang Parlemen sangat berkuasa karena Perdana Menteri pun adalah parlemen.

Sekarang persoalannya sebetulnya tadi dikatakan teman-teman, persoalannya persoalan DPR bukan persoalan dasar. Persoalan sekarang ini sama tadi kita diskusi masalah golongan, terus terang, kata-kata pertimbangan itu yang dipakai oleh teman-teman untuk sebagai dasar kekuasaannya.

Kalau tidak ada kata-kata dengan pertimbangan, tidak akan terjadi semuanya itu. Ini persoalannya, pertimbangan ini sama seperti masalah membahas Kapolri, Pangab, itu ukurannya tidak ada itu, pertimbangan bisa, misalnya begitu. Artinya pengertian ini bisa debatnya panjang sekali, pertimbangan sejauhmana? Jadi ini sebetulnya kalau kalau ada yang membuka, ini persoalannya.

Di sini kebetulan ada teman-teman Komisi I, ada Pak Happy, ada Pak Luthfi, ini tahu persisnya di antara teman-teman itu masing-masing merasa yang dilakukan itu, itu betul, wajar begitu.

Jadi justru rumusan dengan pertimbangan DPR. Inilah yang membuka masalah-masalah itu karena tidak ada ukuran mengenai pertimbangan seperti apa. Justru misalnya kalau tidak ada kata-kata ini mungkin lebih mudah kita. Dan saya pikir DPR pun walau punya tatib tidak bisa menghubung Komisi I, karena tidak merasa pantasnya di bawah tatib. Ini kira-kira gambarannya.

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, tadi Pak Soedijarto.

82. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya kira seperti yang Pak Asnawi katakan, sebenarnya banyak negara yang tidak pakai konstitusi pun kongresnya, senatnya ikut berbicara. Artinya sebenarnya kalau semangatnya DPR itu seperti semangatnya Pak Asnawi maka pasal-pasal ini tidak usah diapa-apakan sudah bisa berjalan.

Jadi masalahnya sekarang bagaimana tanpa mengubah yang sudah diubah, tapi semangatnya DPR itu tidak seperti yang sekarang, sampai artinya kawan-kawannya Pak Asnawi yang di Deplu, itu *kan* rasanya sudah dilarang berbuat apa-apa, sudah umur 60 tahun. Sedangkan yang bukan diplomat karir boleh umur 70 tahun. Artinya seperti itu yang mungkin tidak perlu terjadi, tapi pertanyaannya, bagaimana mengubah DPR itu? Bapak-Bapak yang ada di sini, saya *kan* hanya pengamat politik.

Terima kasih.

83. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya diusulkan oleh mereka teman-teman dari PDI Perjuangan dicabut saja anunya itu yang menyebabkan itu.

Tadi Pak Happy, kemudian Pak Lukman.

84. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Memang betul masalah implementasi, jadi saya setuju dengan Profesor Soedijarto masalah implementasi. Karena apa yang terjadi di Komisi I kemarin itu, rasanya saya juga bantah itu, karena di luar itu ternyata berkembang bahwa duta besar itu seakan-akan dilakukan *fit and proper test.*

Lalu kemudian ada istilah lulus dan tidak lulus. Padahal kita sebetulnya bukan menguji mahasiswa, tapi kita sebetulnya adalah ingin tahu *sharing information* tentang visi dan misi seorang calon duta besar kepada DPR pada waktu itu.

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maaf Pak, coba difokuskan kepada ayat yang berikutnya duta besar asing. Ini

yang mengenai duta besar asing bukan duta besar kita.

86. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Kalau tentang Duta Besar Asing ini juga sebetulnya itu *kan* menerima dan ketika kita juga mencalonkan. Itu sebetulnya juga pengertian pertimbangan kalau menurut pandangan saya, pertimbangan berbeda dengan persetujuan.

Kalau pertimbangan itu artinya DPR itu memberikan semacam pertimbangan-pertimbangan yang sebetulnya adalah tidak mengikat untuk Presiden. Jadi sekalipun kemudian DPR memberi pertimbangan, tapi Presiden kemudian mengambil keputusan, itu hak prerogatif, hak prerogatif Presiden. Tapi hak DPR memberikan pertimbangan yang sebetulnya menurut pandangan saya tidak mengikat, jadi justru memperhatikan.

Kenapa demikian? Yaitu tadi, sama seperti yang tadi juga, bahwa kita mengharapkan duta besar yang datang itu janganlah nanti duta besar-duta besar yang *spionase, meng-obok-obok* Indonesia atau barangkali terjadi seperti Duta Besar Amerika, kemudian kita ribut seperti itu. Mungkin hal-hal seperti yang diangkat.

Oleh karena itu kalau kita ubah lagi, saya khawatir kok kita gampang melakukan, mengubah kemudian menetapkan. Saya kira konteksnya di implementasi.

Dan juga yang kedua adalah bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada Komisi I. Itu saja Pak, terima kasih. Itu Komisinya Pak Jakob Tobing.

87. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bersama Pak Happy. Jadi habis Pak Happy, Pak Lukman, nanti Pak Hatta, sudah saya catat.

Jadi begini sebelumnya, ada penjelasan dari Ketua Baleg mengenai soal ini, untuk implementasinya nanti itu hanya perlu Pimpinan Komisi I, Pimpinan fraksi, Pimpinan DPR, itu sudah cukup. Sehingga hanya sekedar formalitas.

Tapi saya ingin ingatkan Undang-Undang Dasar mengatakan yang memberi pertimbangan itu adalah DPR dan DPR itu bukan yang disebut tadi. DPR itu adalah lembaga dan itu adalah Paripurnanya secara penuh.

Silakan Pak Lukman.

88. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Apa yang terakhir disampaikan oleh Ketua itu justru perlu saya klarifikasi. Saya anggota Baleg, saya anggota Pansus Tata Tertib DPR, jadi paling tidak saya masih mengingatlah apa bunyi Tata Tertib DPR menyangkut kewenangan DPR dalam memberikan, apakah itu persetujuan, apakah itu pertimbangan. Itu dua hal yang sangat berbeda.

Yang berkaitan dengan persetujuan karena tadi DPR itu memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan, pengangkatan Kapolri, pengangkatan Panglima, itu persetujuan.

Dalam hal persetujuan maka DPR itu harus menyatakan persetujuannya dalam paripurna dewan, karena persetujuan itu institusional dan itu harus dinyatakan dalam paripurna, itu tata tertib mengatur.

Namun dalam hal pertimbangan maka itu tidak perlu di Paripurna, karena semangat revisi tata tertib dewan itu tidak hanya semata kita mengurangi empat tingkat pembicaraan dalam pembahasan RUU yang empat tingkat menjadi dua tingkat. Tapi juga dalam konteks pertimbangan itu karena gradasinya lebih rendah atau lebih ringan dibanding persetujuan.

Maka kalau menyangkut pertimbangan, itu tidak perlu paripurna dewan, tapi

cukup antara pimpinan dewan, Pimpinan itu bahkan di situ dinyatakan bisa satu orang, termasuk artinya bisa Korbid (Koordinator Bidang) di antara Pimpinan, karena ada pembagian bidang, pimpinan dewan, pimpinan komisi yang bersangkutan. Jadi pertimbangan itu mitra kerja di komisi siapa dan Pimpinan fraksi. Itu jelas tata tertib itu mengatur itu dalam hal pertimbangan. Jadi tidak memerlukan paripurna.

Inilah yang sebenamya oleh teman-teman dalam konteks menerima duta dari negara lain, teman-teman Komisi I ini tidak terlalu mengikuti tata tertibnya, itu eksesif. Kalau ini terjadi, lalu bagaimana? Saya pikir anggota dewan yang tidak mematuhi tata tertib, ya perlu dibentuk Dewan Kehormatan, itu urusan dewanlah, bukan urusan konstitusi menurut saya. Karena kalau, konstitusinya sebenarnya tidak ada masalah, karena terbukti negara-negara lain pun juga ada juga.

89. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hanya satu Swiss, tempatnya Pak Asnawi.

90. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini artinya ada, menurut saya ini persoalan bukan di sini, ini urusan dewan yang perlu diperbaiki.

91. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini.

Sebelum Pak Hatta..., sebentar. Jadi apakah betul dewan yang dikatakan oleh konstitusi itu boleh diredusir oleh Tata Tertib Dewan. Bayangkan Tata Tertib Dewan mengurangi imperatif Undang-Undang Dasar. Hanya karena ingin *saving face,* tidak apalah kalau kita harus malu sedikit. Kalau sesuatu itu lebih baik per konstitusi, daripada kita cari konstruksi-konstruksi yang malah aneh.

Seperti saja misalnya kalau saya keberatan dengan tata tertib itu atas nama Undang-Undang Dasar, saya keberatan, misalnya bisa. Undang-Undang Dasar katakan, DPR kok yang memberi pertimbangan bukan anda, bukan komisi, bukan DPR, misalnya begitu, jadi *debatable.* Tapi demi hukum DPR tidak boleh mengartikan lain dari apa yang diinstruksikan oleh konstitusi. Makanya jadi *debatable kan*?

Baik Pak Hatta silakan.

92. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Ketua.

Saya hanya *nanya* ini, apakah menerima dan mengangkat?

93. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini hanya untuk yang menerima Pak, menerima dari duta besar.

94. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Bagaimana dengan yang mengangkat?

95. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tetap itu *kan* sudah di amendemen, Ayat (3), kalau yang ayat mengirim duta besar ke negara-negara sahabat itu tetap, artinya dengan pertimbangan DPR. Yang Ayat (3), itu duta besar negara asing aslinya tulisannya begini, "menerima duta negara lain". Karena duta besar itu juga wakil pribadi dari Presiden-Presiden itu. Ini diubah menjadi:

"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan/pertimbangan DPR".

96. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Saya hanya ingin mengingatkan Ketua, kalau misalnya usulan ini diterima, kita dipisahkan dulu, ini merupakan usul di luar daripada Tap XI kita.

97. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)

Tadi Pak Jakob menyatakan dirinya netral, sekarang kok kelihatannya menjadi partisan. Pada saat pasal sebelumnya katakan,"tanya sama yang punya". Karena memasuki pasal ini.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Happy katakan itu komisinya Pak Jakob, itu tadi Happy yang, tanya samping.

99. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ketua.

Jadi usul saya hanya itu saja, seandainya pun ini jadi usul yang diterima nanti, ini merupakan usul yang terpisah daripada rangkaian Tap XI.

Terima kasih.

100. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang diluar Tap XI, tetapi bahan kita *kan* dari awal sudah kita katakan lampiran Tap XI, pengantar musyawarah itu sudah. Saya rasa itu tidak usah di anu lagilah. Pak Zacky.

101. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin bertanya saja, usul ini saya kira selain mungkin mempelajari kasus terhadap apa yang terjadi, tetapi juga substansinya *kan* meluruskan terhadap sistem presidensiil.

Tetapi kalau melihat penjelasan dari Pak Happy Bone tadi bahwa itu hanya pertimbangan dan itu tidak mengikat, tetap Presiden bisa memutuskan. Saya kira tidak bergeser daripada sistem presidensiil, apakah begitu pemahamannya atau bagaimana?

Terima kasih.

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi Pata mau bicara, silakan.

103. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi memang bagaimanapun *kan* aturan dengan praktik harus sama, seperti kalau kita katakan implementasi, kita akan sama dengan teman-teman yang menolak amendemen, yang mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 sudah bagus, yang salah implementasi. Jadi kita akan selesai berputar-putar di situ Pak. Tapi jelaskan bahwa kewenangan ini terjadi oleh karena tercantum pada Undang-Undang Dasar, itu pasti.

Dikatakan tadi pertimbangan tidak mengikat, tapi dengan kekuasaan DPR sekarang ada hak interpelasi angket, bisa saja diinterpelasi lagi Presidennya, misalnya. Kunjungan luar negeri saja interpelasi, misalnya ini dikatakan DPR dikesampingkan pertimbangannya oleh Presiden, *kan* terjadi satu relasi yang tidak menjadi baik itu. Karena ada yang *loosing face,* ada yang merasa ini.

Saya kemarin bicara dengan teman-teman masalah dubes yang Ayat (2) saja, yang mengatakan tidak lulus itu, itu sudah jadi agak ini sekarang, ada ketegangan, bagaimana kalau misalnya Menlu itu mem-*by pass,* ada ketersinggungan, ada *loosing face.*

Jadi hal-hal ini semua terjadi karena adanya ini sebenarnya itu. Kalau faktor ini, apalagi maksudnya tidak mengikat dan sebetulnya juga tidak dimaksudkan mengurangi sistem presidensiil. Apakah tidak salahnya kalau kita kembalikan saja kepada yang dulu.

Hanya itu saja pengertian kami Pak, karena implementasi ini menjaminnya susah, mengukurnya susah, pertimbangan pun sangat susah mengukuhnya, karena semua bisa mengatakan, "*lho kan* ada pertimbangan". Tapi tidak diterimanya pertimbangannya menimbulkan hubungan yang menjadi renggang, tidak baik.

Jadi ada kerenggangan yang terjadi hanya akibat daripada adanya kekuasaan pertimbangan yang katakanlah kalau bahasa, bahasa bancilah pertimbangan ini *kan* antara iya dan tidak. Justru karena antara iya dan tidak menjadi *debatable.*

Ini kira-kira alasan kami, kenapa kami usul sebaiknya kita kembali kepada rumusan awal pada Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih.

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apa perlu dibuka lagi? Sebetulnya tidak perlulah, ya Pak Hafiz.

105. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Ya terima kasih Ketua.

Saya ingin berpijak pada pemikiran Pak Hatta tadi. Andaikan Ketua partai saya jadi Presiden maka ketika saya ingin menerima satu duta besar negara lain maka ternyata duta besar itu adalah orang yang misalnya tidak kita sukai atau dia pernah bermusuhan. *Kan* seharusnya Presiden menerima saja *dong* si duta besar ini, tidak alasan untuk menolak.

Tetapi karena dia tidak berkuasa sendiri, dia tanya kepada DPR, bagaimana ini si duta besar ini sepertinya kurang berkenan di kita. Maka kemudian DPR memberikan pertimbangan, karena DPR pertimbangannya tentu sesuai dengan tata tertib Pak Jakob, melalui Sidang Paripurna. Kalau memang dia tidak berkenan maka Saudara Presiden kami dukung Saudara untuk menolak. Artinya bahwa Presiden itu ditolong oleh DPR.

106. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tanpa ini pun bisa.

107. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Ditolong oleh DPR, jadi dikatakan kepada negara yang bersangkutan,"*lho* Saudara ini kami saya menerima, tapi DPR kami berkeberatan, padahal kami harus bersepakat, menurut pertimbangan DPR kami ini menolak".

Jadi sebetulnya kalau dari unsur positifnya itu adalah unsur positif saya kira Saudara Ketua, kalau hanya berdasarkan pada saat kita yang sedang, kalau partai saya sedang berkuasa, sayang belum.

Terima kasih.

108. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini ada banyak pembicara, ada Pak Astawa, ada Pak Fuad yang lebih dulu dari tadi, Pak Anthonius yang belum bicara. *That is important?* Jadi ini saya dulukan yang belum bicara saja.

Pak Astawa lebih dulu silakan.

109. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan, rekan-rekan yang kami hormati.

Pasal ini mendapat sorotan Pak, baik dari media massa, maupun para pakar kita pun mau menyoroti ini. Ada sesuatu hal yang merasa perlu kita mengadakan suatu introspeksi ke dalam. Dari apa yang dikemukakan oleh teman-teman, nampak sebagian mengatakan bahwa sebenarnya secara konstitusional ini bisa diterima, hanya implementasinya.

Kalau hal ini kita dapat sepakati, sebenarnya perubahan, perhatian kita berikan pada implementasinya, sehingga nanti kalau memang ada Sidang Tahunan nanti, juga ada program, yang di bawah ada laporan daripada lembaga tinggi negara kepada MPR. Maka khusus mengenai laporan dari DPR, mungkin kita bisa berikan rekomendasi menyangkut hal ini, yaitu menjadi catatan bagi kita untuk memberikan rekomendasi supaya jangan implementasinya itu menyimpang daripada jiwa yang kita inginkan.

Terima kasih.

110. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Pak Fuad silakan.

111. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih Pak.

Saya pikir hal-hal yang sedang kita ubah ini adalah untuk hal yang belum diproses. Sehingga sesuatu yang sudah kita amendemen satu, dua, tiga, ya sudah, itu jangan kita bolak-balik begitu, semakin kredibilitasnya MPR itu semakin jatuh terpuruk, hanya main-main.

Kemarin kita sudah sepakati seperti itu, saya *kan* orang yang ingat betul Pak Pasal 13 itu saya menentang perubahan pada saat itu. Tapi barangkali waktu itu mungkin fraksi-fraksi yang lain menginginkan perubahan, jadi saya terus-terang saja, kalau saya *kan* Presidennya Habibie, sekarang bukan Habibie. Sudah ada perubahan sikap misalnya. Jadi mau tidak mau mengundang saya berpikir seperti itu, kurang bagus.

Jadi saya pikir kita tetap, kalau soal pelaksanaannya ada masalah, saya paham itu bisa diatasi Pak. Misalnya seperti ini, Paripurna menyerahkan pimpinan kepada pimpinan. Kemudian Pimpinan bisa saja membuat surat, di tata tertib sebenarnya ada, hanya tidak dilaksanakan saja sekarang, tidak tegas itu. Kalau dilaksanakan kepada Presiden ada surat.

Berhubung dengan kesibukan DPR itu diserahkan pelaksanaan sepenuhnya kepada pemerintah atau Presiden, selesai tanpa mengubah. Zamannya Soekarno juga pernah ada kejadian seperti ini, ketika terlalu banyak perjanjian, Pasal 11 tidak dilaksanakan dulu.

Artinya ada kesepakatan sementara karena kesibukan laksanakan dulu saja sendiri oleh Pemerintah dan itu terlanjur sampai sekarang, sampai kita amendemen yang kemarin. Pernah itu kejadian seperti itu, tapi tidak usah mengubah, karena kita ubah lagi nanti, saya juga minta diubah yang lain lagi, saya minta diubah yang lain. Ini *kan* seperti lelucon, terima kasih Pimpinan.

112. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang terakhir itu, begini saya hanya ingatkan saja. Kita memang sudah sepakat hal-hal disampaikan kepada pengantar musyawarah saja di samping yang Tap XI, yang baru sama sekali tidak usah masuk.

Kemudian yang belum bicara juga dari beberapa itu. Pak Warno, silakan Pak.

113. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih Saudara-Saudara sekalian.

Waktu itu memang saya bukan di komisi itu waktu membicarakan ini, waktu membicarakan perubahan Pasal 13 Ayat (3) ini. Tetapi kalau saya dengar dari rangkaian penjelasan teman-teman, lahirnya perubahan ayat ini pada tahun 1999 adalah karena satu kasus. Artinya prinsip umum yang kita masukkan dalam Undang-Undang Dasar ini, berdasarkan satu kasus waktu penolakan duta besar kita oleh Australia.

Lalu kemudian ada satu informasi bahwa memang prinsip mempertimbangkan DPR itu juga ada negara yang prinsipnya semacam itu. Lalu kemudian kita ubah pasal ini menjadi pertimbangan DPR ada di dalamnya. Ini pertama yang ingin kami sampaikan.

Kedua, kemudian praktik yang kita laksanakan. Mungkin karena waktu itu belum jelas, atau penjelasan kurang, di DPR lalu menjadi berlebihan. Sampai katanya proses penerimaan duta besar dari luar negeri itu terhambat dalam waktu yang cukup lama dan timbul gangguan-gangguan hubungan yang sifatnya masih informal, tetapi itu juga menjadi katakanlah rangsangan. Mengapa kami mengirim duta besar kok sekian lama tidak ada kepastian. Itulah yang kemudian mengganggu pikiran kami untuk diusulkan diubah.

Lalu lebih lanjut kita mau mencantumkan sesuatu di dalam pasal Undang-Undang Dasar *kan* ini ingin kita berlakukan jangka panjang, bukan pada saat kita masih DPR. Karena kita harapkan bahwa amendemen itu tidak setiap sekian tahun, tetapi bisa 50 tahun. Sehingga mungkin termasuk generasi-generasi setelah kita 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang.

Kalau prinsip umumnya itu memberi peluang untuk adanya campur tangan yang katanya agak *over acting* menurut penilaian sebagian pihak, itu bisa juga terjadi pada suatu saat. Karena itu di dalam rangka merumuskan satu prinsip umum yang kita harapkan jangka panjang itu, kita harus membuat satu usulan yang kira-kira tidak bisa ditafsirkan agak berlebihan itu.

Atas dasar itulah maka kami ingin, khusus untuk dua hal yang dulu sudah diamendemen, katakanlah di re-amendemen itu, yaitu masalah penerimaan duta besar asing luar negeri dan non-retroaktif itu kita perbaiki kembali. Jadi tidak semua ke mana-mana, bukan. Hanya yang waktu itu pengalaman menunjukkan bahwa ada praktik yang mungkin mengganggu dan juga gambaran jangka panjangnya apabila yang menjadi orang DPR itu sudah jauh dari para perumus yang sekarang ini ada. Sehingga bisa digunakan semacam itu.

Atas dasar itu maka kami usulkan kami usulkan khusus untuk ini dan satu hal yang menyangkut masalah asas retroaktif itu kita tinjau, tapi bukan yang lain-lain.

Terima kasih.

114. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

115. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan saya ingin tambahkan sedikit ini.

116. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

117. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingat waktu itu saya anggota PAH III, jadi saya ikut secara terus menerus. Sebetulnya bukan masalah kasuistis itu yang menjadi alasan keberadaan Pasal 13 ini. Semangat utama waktu itu adalah agar ada satunya proses *checks and balances* antara pemerintah dengan DPR, di mana kehadiran seorang duta besar asing di negara kita itu tidak bisa melepaskan diri sama sekali dengan keberadaan bangsa dan rakyat Indonesia.

Di mana mereka dikhawatirkan adalah orang-orang yang selama ini memang bermusuhan, itu satu. Jadi proses *checks and balances itu* yang diutamakan pada waktu itu.

Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Saudara Hafiz tadi, itu betul. Bahwa DPR ini membantu Presiden, membantu pemerintah. Kalau ternyata pemerintah ini tidak berkenan, pemerintah tidak disalahkan, tidak ada hubungan rusak antara hubungan antarpemerintah. Tetapi lemparkan bola ini kepada DPR. Jadi ini memang betul yang dikatakan Saudara Hafiz, karena dia juga dari pertama dulu.

Yang ketiga memang kita menginginkan semua orang yang mewakili negara-negaranya, kemudian juga ini, begitu juga dengan wakil negara-negara kita ke luar negeri, itu rakyat ini harus tahu, representasinya adalah melalui Dewar Perwakilan Rakyat.

Saya kira itu latar belakangnya, jadi sudah cukup bagus, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada masalah.

118. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, terima kasih. Pak Rully.

119. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ya Ketua, memang ada berbagai permikiran yang banyak sekali saya tangkap. Saya berpikiran beginilah, kita lihat manfaat sama kerugian, kalau ini kita biarkan pada rumusan lama atau kita harus amendemen lagi.

Persoalannya *kan* kata kuncinya dipertimbangan dan persetujuan, sebetulnya itu. Praktiknya pertimbangan menjadi persetujuan, itu masalah lain, tetapi dalam pengaturan di konstitusinya jelas dibedakan antara persetujuan atau pertimbangan.

Jadi kalau pertimbangan itu kita harus terjemahkan sesuai dengan konstitusi tidak sama dengan persetujuan, praktiknya di DPR itu bisa diatur, tidak bertentangan, tidak menabrak konstitusi. Seandainya pertimbangan, mengatur bahwa itu tidak perlu dalam paripurna, karena pertimbangan ini tidak perlu diikuti oleh Presiden, kalaupun dianggap lain oleh Presiden.

Itu sebetulnya bisa sah berjalan tanpa harus menabrak ini, sehingga itu kita lakukan dan pengertian itu bisa masuk, ini harusnya kita tidak perlu amendemen lagi. Tapi kalau memang pengertian pertimbangan dalam pengertian konstitusi dalam persetujuan itu sama, ya ini menjadi mengganggu.

Tapi kalau menurut hemat saya, kita bukan dalam *back mind* untuk tidak setujulah, kita inginkan berjalan tanpa hambatan, sama demikian semua. Semua berpikiran, apakah perlu diamendemen lagi, padahal praktiknya sebetulnya kalau ada kata-kata pertimbangan masih bisa diluruskan dalam praktiknya.

Dan itu pengaturannya tidak bertabrakan kalau di DPR diatur tata tertib seperti itu. Tidak tabrakan dan dibolehkan, daripada kita harus maksakan ini diubah menimbulkan pertanyaan lagi, mengapa diamendemen lagi? Seolah-olah ada masalah.

Jadi kalau menurut saya ini kalau memang belum ketemu lewati, tapi kami tetap berpendapat bahwa pertimbangan itu kata kuncinya yang harus kita terjemahkan sama dulu di DPR. Sehingga itu tidak perlu kita harus berbeda dalam hal pelaksanaan pertimbangan itu, sehingga Presiden pun bisa tidak mengikuti pertimbangan, kalau pertimbangan itu tidak ada hukumnya harus mengikat.

Jadi itu maksud saya Ketua.

Terima kasih.

120. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, saya sudah angkat tangan tadi.

121. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, saya hanya memberi kepada yang belum bicara saja dulu Pak, kalau Bapak sudah tadi.

Silakan.

122. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Pimpinan dan hadirin yang saya muliakan. Bisa tolong dibantu teman-teman yang dulu di PAH III, kebetulan *kan* waktu itu saya Ketua PAH III.

Jadi yang perlu kami informasikan, pertama waktu itu *kan* semangat akan jadi paradigma waktu proses Amendemen Pertama adalah bagaimana mengurangi kekuasaan eksekutif dan memberdayakan legislatif, itu satu.

Kemudian yang kedua juga tentang masalah sistem *checks and balances* yang perlu diterapkan.

Yang ketiga, betul kasus Jenderal atau Letjen Mantiri yang ditolak oleh Australia.

Yang keempat, yang teman-teman lupa mungkin menceritakan. Walaupun tidak disebut tadi, adalah jangan sampai terjadi duta besar dari negara lain yang punya peranan sebagai inteligen, begitu permainannya yang sangat kasar atau ikut terlibat dalam masalah dalam negeri untuk menjatuhkan pemerintah.

Segala macam itu contoh kita tidak sebutkan negaranya itu *kan* tidak baik juga sehingga kita berhak sebagai negara penerima. Kemudian jangan sampai ada dubes mengacak-ngacak negara kita.

Ini informasi saja Pak, terima kasih. Ini Pak Slamet hadir waktu itu.

123. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya cuma menambahkan saja Saudara Pimpinan.

Saya punya hak *ngomong* walaupun sudah *ngomong.* Betul apa yang dikatakan Pak Harun, juga mencantumkan bahwa keluhan itu, keterlambatan sebetulnya, zaman Presiden Abdulrahman Wahid, Menlunya itu nuntun ke mana-mana. Saya waktu itu masih di Komisi I, selalu disampaikannya menjelang reses.

Kesalahan bukan terletak pada DPR saja, itu terletak pada kecepatan pemerintah mengirimi rekomendasi dan tidak perlu dipanggil orangnya itu beda dengan dubes kita. Coba dokumen-dokumennya diperiksa sudah 15 menit selesai sebetulnya dan itu bukan basa basi itu memang formalitas.

Coba kita lihat Pasal 13, 14, 15, 17 itu suatu rangkaian Pak. Rangkaian tak terpisahkan dalam rangka membatasi kekuasaan hak prerogatif Presiden termasuk memberikan gelar itu. Kemarin saya katakan itu, ini suatu rangkaian, harus yang mimpin dulu, hanya pada tingkat pertimbangan saja.

Terima kasih.

124. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini *kan* begini, waktu kita melakukan aspirasi masyarakat, waktu kita melakukan uji sahih, soal ini selalu digugat oleh berbagai kalangan pakar. Korps diplomatik menyatakan, kok tidak lazim di dunia diplomatik hanya ada dua, Indonesia sama Swiss tempat Pak Asnawi.

Rupanya karena di Swiss jadi, Pak Asnawi jadi senang begitu. Dan memang itu kalau apa pun kalau diajukan oleh Pak Abdulrahman Wahid, pasti Pak Asnawi tolak termasuk usul kenaikan gaji setelah tahu belakangan itu isinya usul kenaikan gaji begitu. Tapi karena itu tanda-tangannya Pak Asnawi .

125. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Tambahan Pak, ini pengalaman istri. Saya *kan*, saya tukang *ngantar,* itu bukan dokumennya saja yang diserahkan ke parlemen, KBRI, masuk di situ dijelasin. Orang KBRI istri saya pada waktu itu, saya juga dampingi dia.

Begitu mereka ada keterlibatannya, parlemen itu terhadap kebijaksanaan pemerintah sehingga kalau terjadi apa-apa parlemen sudah memberikan *load* itu juga pertimbangan dan tidak lama memang, dua puluh menit, kelambatannya menyampaikan surat, Pak.

126. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bagaimana kalau ini kita lewati saja dulu. Saya mau tanya kepada yang mengusulkan dulu saja saya tanya. Apakah bagaimana? Yang belum bicara itu Pak Ali Hardi.

127. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Begini Pimpinan, sudah jadi agenda kita, tapi karena ini menyangkut mengubah kembali apa yang kita baru ubah. Bagaimana kalau kita ada komitmen kalau memang tidak merupakan kesepakatan utama lebih kita tidak teruskan, sebab kalau jadi terungkap di umum bahwa kita berdebat soal yang kita sudah ubah yang lalu, tambah malu lagi jadinya. Bukan malu sekali seperti kata Pak Fuad, malu dua kali.

128. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kebetulan itu sudah dibicarakan tadi waktu Pak Ali Hardi.

129. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ini bedanya di Swiss dan kita. Kita itu *kan* rahasia termasuk di koran. Artinya di dunia diplomatik itu kalau kirim kawat ada tiga warna, putih boleh disimpan, biru hanya dicatat, kalau merah baca dibawa kembali. Ini sebenarnya mengenai persetujuan duta besar *kan* termasuk yang merah.

Artinya tidak boleh ada yang tahu kecuali hubungan diplomatik sendiri yang bisik-bisik itu. Tapi Indonesia itu yang membikin kawan-kawan PDI barangkali berpikir, Indonesia itu tidak ada rahasia, tidak diterima dia, tidak jadi dia duta besar begitu. Itu *kan* seperti masuk koran semua itu, itu sebenarnya tidak boleh.

130. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itulah ciri khas Indonesia, Pak, Pak Ali Masykur, ini gara-gara Pak Asnawi bicara.

131. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Dia tidak berani, beliau tidak berani. Saya lebih banyak. Saya ingin membenarkan asumsi dan mengapa itu muncul dulu lebih banyak pada keinginan *checks and balances* itu. Jadi sebagai bagian dari sistem pemerintahaan yang waktu itu dianggap *executive heavy*, sehingga perlu ada *balancing* dengan DPR waktu itu.

Jadi dengan demikian masalahnya terletak diimplementasi dalam pandangan kami. Jadi saya tidak ingin memperpanjang. Jadi itu sajalah dipertahankan. Kita bisa saja nanti me-*recommend* atau apalah kita sebagai anggota tetap di DPR khususnya di Komisi I me-*recommend* untuk tidak perubahan, kalau memang..., Ketua fraksi sering ikut terutama menerima Pak, tapi kalau mengirim itu *kan* melalui Komisi I, itu yang pertama.

Yang kedua, apa yang menjadi aspirasi masyarakat perlu kita perhatikan tapi seyogianya aspirasi masyarakat itu tidak hanya yang tertentu saja yang kita perhatikan tapi juga yang lain-lain.

Terima kasih.

132. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tawarkan kesimpulan. Apakah kita teruskan lagi? Saya tanya sajalah, yang punya, dan lagi saya sebetulnya kealokasi waktu, sudah kita lewati. Nanti kita kembali kepada waktunya.

133. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Ini tinggal sebulan lebih lagi kita akan Sidang Tahunan dan kelihatannya sinkronisasi sampai dengan saat ini, bagi saya, justru semakin banyak kekurangan yang harus kita selesaikan dari apa yang berkembang. Itu pertanda bisa-bisa *deadlock* ke depan karena itu khusus untuk hal-hal semacam ini.

Kami berharap tidak lagi kita ubah, tidak lagi kita amendemen. Karena dalam praktik, saya berapa kali mewakili fraksi untuk mengikuti rapat dengan Pimpinan DPR dan ternyata tidak ada 20 menit sudah selesai.

Jadi ada pengalaman mengenai penerimaan itu duta dari China itu yang ada masalah tapi bukan kesalahan DPR. Itu justru pengajuan dari..., di samping itu semua lancar. Jadi persoalan bukan persoalan DPR persoalan pemerintah. Ini jadi mengenai undang-undang, saya sudah tidak masalah lagi.

Terima kasih Pak.

134. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, kita tinggalkan dulu, seperti yang lain nanti kita kembali lagi, kita masuk pada materi berikut *yah*.

Baik, ada..., kita buka pendaftaran yah, tolong *yah*, masalah-masalah yang ada di sini apakah yang menghendaki tetap ada DPA atau yang menghendaki tidak ada DPA tetapi ada badan penasihat apakah ada yang saling mendekat, mengubah begitu, ada yang setuju semua, DPA itu ada.

Jadi ada yang tetap pada badan penasihat saja. Apakah yang DPA itu ada yang tidak lagi ingin ada DPA, ini kita runding, itu tidak ada DPA, soalnya ada yang mengatakan tapi tetap tidak menghendaki ada DPA.

135. Pembicara : Peserta Rapat

Jadi kami menyampaikan menurut kami Pak, justru dalam rangka *checks and balances* sistem presidensial yang tadi kita *hearing* di legislatif. DPA itu dikembalikan kepada struktur yang betul termasuk pemilihan Presiden langsung itu dalam rangka itu sebetulnya.

Sehingga kewenangan Presiden tersebut janganlah terlampau banyak dicampuri, ini maksudnya. Jadi kami setuju ini penasihat. Ini mungkin bisa kedengaran oleh teman-teman.

136. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi tidak ada perubahan, saya ingin koreksi sedikit jangan pakai *checks and balances*.

137. Pembicara : Peserta Rapat

Ketua saya hanya..., soalnya saya terus terang Ketua. Saya pengagum Bung Karno, dulu coba kita lihat itu sampai apa gedung DPA itu ditaruh di sebelah istana. Demikian penghargaan para pendahulu kita terhadap DPA ini. Makanya saya selain alasan-alasan yang rasional, alasan-alasan emosional juga ada untuk mempertahankan DPA itu. Yang tidak setuju DPA sekarang tidak cinta Bung Karno itu salah lagi.

138. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Sebetulnya masalah ini *kan* keputusan yang tidak terlalu besar dan penting kalau ini juga kita tidak bisa sepakat. Bagaimana kalau perlu *voting*-lah, tapi jangan dilaporkan, cuma sedikit yang setuju.

139. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kita boleh *voting* Pak, tetapi tata tertib melarang sehingga hasilnya itu, jadi tidak sah.

140. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Itulah. Jadi saya kira Pak Ketua, karena ini *kan* keputusan yang bukan... Kalau memang ini, kalau tetap untuk hal yang prisipiil supaya betul-betul dipertahankan, tapi kalau ini saya menganggap tidak terlalu prisipiil. Jadi sebaiknya ikuti saja.

141. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang tidak terlalu prinsipiil itu apanya Pak? DPA nya atau perbedaan pendapatnya, atau apanya?

142. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Anu, begini. Keputusan ini *kan* tentunya *kan* pilihan, penasihat itu *kan* ada Presiden bisa mengangkat, adalah kesepakatan begitu. Kalau ini juga tidak, apalagi yang besar-besar, ini...

143. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apa perlu Ketua-Ketua Umum atau Ketua-Ketua fraksi yang atasi ini, ya sudah terus ke bawah. Ini Pasal 18 Gubernur, Bupati. Tadinya ada ayat baru dalam amendemen yang mengatakan dipilih secara demokratis, sesuai dengan semangat yang disampaikan kepada badan pengantar musyawarah.

Maka F-KB mengusulkan mendengarkan aspirasi masyarakat dan lain sebagainya. Maka bahan yang pada pengantar musyawarah itu inilah rumusannya. Saya persilakan untuk lihat, Pak Soedijarto.

144. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kita *kan* berdiskusi panjang waktu itu supaya kelihatan bahwa kita itu tidak *centralized* terserah daerah masing-masing tapi demokratis begitu. Jadi dengan alasan jangan semuanya diubah-ubah lagi, kalau pengertiannya itu kemudian implentasinya langsung menurut undang-undang itu lain.

Jadi kita semangat dulu mengatakan kita *kan* katanya tidak mau mengambil semua diatur dari pusat begitu. Ini alasan pada waktu itu mengapa istilahnya secara demokratis artinya terbuka untuk langsung maupun oleh sistem perwakilan itu begitu. Itu hanya mengingatkan kita semua. Berdiskusi panjang-panjang kalau tidak salah,

Ketua mengatakan, biar daerah yang menentukan mau pilih yang mana itu.

Terima kasih.

145. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pimpinan sekedar mengingatkan memang waktu itu ada dua pendapat mau langsung ada yang berpendapat tidak, DPRD. Tetapi dua-dua sependapat itu demokratis. Maka jalan keluarnya adalah dipilih secara demokratis. Tentu undang-undang yang mengatur. Begitu waktu itu, tapi sekarng ini *kan* ada usul yang kita dengar Pak Ali.

146. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Sebetulnya apa yang ingin kita ajukan ini ada hubungannya dengan pemilihan Presiden langsung waktu itu. Jadi saya masih ingat, karena pemilihan Presiden langsung waktu itu belum ditentukan kalau ini didahulukan tidak ada kesesuaian. Jadi dengan demikian dicari sebuah padanan yang disebut dengan pemilihan secara demokratis itu. Memang ujungnya untuk tidak selalu dipilih melalui DPRD dan yang kedua oleh pusat yang selalu intervensi di masa lalu.

Saya ingin..., kami dari F-KB menghendaki karena memang pemilihan Presiden langsung sudah diputuskan dan itu di Pasal 6A. Mengapa tidak dalam hal memilih seluruh eksekutif khususnya kepala pemerintahan dari Presiden sampai dengan paling tidak bupatilah seperti di Pasal 18? Ini juga dilakukan secara langsung juga.

Ini sebagai proses pembelajaran sebagai implementasi dari kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu. Jadi menurut saya alangkah baiknya dan ini konsisten dengan apa yang ada di dalam pemilihan Presiden langsung.

Terima kasih.

147. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kembali kita menoleh bahwa Perubahan Pertama sampai Keempat, ini *kan* satu paket perubahan sesungguhnya dari kita. Cuma soal waktu, soal anggaran, soal jadwal acara menyebabkan dia terpilah menjadi empat. Satu.

Yang kedua, yang dikatakan oleh Pak Ali Masykur tadi perubahan keputusan kita mengenai gubernur itu secara demokratis, itu perubahan kedua. Kemudian Pasal 6A Presiden, Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, Perubahan Ketiga. Jadi terlambat pikiran ini. Hanya pada waktu itu bukan itu alasannya. Karena waktu itu kita belum memutuskan pemilihan Presiden langsung, sudah mau gubernur langsung. Waktu Perubahan Ketiga kita sudah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Waktu itu kita tidak berpikir ini. Tapi sekarang persoalannya bukan ke sana.

Persoalannya adalah waktu itu kita menghargai pluralitas yang terjadi di daerah-daerah, di mana daerah-daerah yang adatnya kurang mungkin dia akan memilih secara model kepala suku-suku adat yang ada. Sehingga itu berpikirnya demokratisnya mungkin mereka terapkan secara adat, di mana dalam Pasal 18 selanjutnya *kan* disebut penghormatan dalam kekhususan dan keistimewaan daerah di Bab ini.

Dan nyatanya sekarang ini Ketua, RUU tentang pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu sekarang konsepnya pemilihan langsung dan tidak bertentangan dengan ini. Jangan sampai karena ada itu lalu sekarang kita ubah ini, tambah malu lagi seperti kata Pak Fuad tadi.

Jadi bagaimana kalau kita berpikir sekarang sederhana, kalau ini tidak terlalu merusak negeri kita tahun 2009 kita ubah lagi begitu.

148. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah *yah*, tadi sebelah kiri, tidak ada, sebelah kanan tidak ada, Pak Zainal, Pak Anthonius, Fak Zainal.

149. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih.

Sebenarnya saya tidak setuju kalau misalnya kita enggan membuat amendemen terhadap amendemen. Kalau kita rasa itu baik saya kira terbuka untuk dibicarakan. Kemudian mengenai pasal ini, saya kira ada pernah waktu itu argumen dari salah satu rekan, bahwa pemilihan Presiden langsung itu dikaitkan dengan satu sistem, sistem presidensiil.

Sekiranya di tingkat I dan tingkat II itu kita belum pernah bicarakan secara penuh sistem apa di situ begitu atau itu memang wewenang kita untuk membicarakan sampai sebegitu jauh. Itu persoalannya.

Jadi tidak langsung bahwa kalau pemilihan Presiden maka kemudian gubernur dan selanjutnya juga dipilih langsung, tidak demikian begitu. Karena pemilihan Presiden itu di dalam rangkaian sistem presidensiil.

Terima kasih Pimpinan.

150. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Anthonius.

151. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih Pak.

Di Hotel Santika pernah saya kemukakan satu contoh dari kasus bupati Maluku Tenggara yang kurang lebih dua tahun tidak diselesaikan dan pada saat itu. Coba Pasal 18 Ayat (4) ini kami tawarkan kepada mereka sebagai satu solusi.

Tapi persoalannya memang undang-undang pelaksanaannya yang belum ada. Perlu klarifikasi bahwa pada saat Amendemen Kedua ini sudah kita sampaikan supaya pemilihan langsung. Tapi pertimbangan sebagaimana tadi setelah disampaikan akhirnya redaksi seperti ini.

Kami hanya ingin konsisten saja bahwa kita bicara mengenai Pasal 13 tadi. Kita ingin untuk tetap supaya tidak memberi keputusan bongkar pasang lagi daripada apa yang sudah kita amendemen. Oleh karena itu walaupun pendapat kami...,

152. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang tadi itu, belum final keputusan Pak, nanti dibicarakan.

153. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Betul itu hanya menyangkut sikap kami saja. Paling tidak dari fraksi saya konsisten saja bahwa ini pandangan kami harus disesuaikan dan dengan Pasal 6A. Tetapi agar tidak mengesankan bongkar pasang, kami *commit* terhadap apa yang sudah kita sepakati ini.

Karena kemarin kita semua mendengar dari Pak Jimly bahwa ada hal-hal yang bertabrakan itu mungkin dalam Aturan Peralihan itu bisa kita atur. Dengan demikian tidak akan ada masalah di antara kita. Itu pikiran Pak Jimly kemarin sangat mengakomodir apa yang memang sekarang terjadi. Sehingga di antara kita dalam sinkronisasi ini akan berjalan lebih lancar lagi. Terima kasih.

154. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi barangkali..., kita lanjutkan *yah*. Jadi begini masalahnya itu sebenarnya perbebaan-perbedaan mungkin ada dari sistem demokratis. Pengertian demokratis itu cukup banyak. Ada negara kesatuan seperti Perancis itu, gubernur itu ditentukan oleh pusat sebaliknya Philipina itu langsung dipilih oleh rakyat. Memang ada kesisteman yang harus kita lihat.

Kesisteman dalam negara kesatuan itu ada hierarki daripada pemerintahan nasional daerah-daerah. Gubernur itu ada di mana, bupati itu ada di mana. Dia tetap ada tugas dekosentrasi tugas perbantuan di samping tugas sebagai gubernur, kepala daerah otonom. Jadi itu harus dipikirkan semua.

Di lain pihak kita mengatakan kita menghargai hak-hak tradisional, sifat-sifat istimewa. Kalau ini dikatakan begitu nanti masalah DIY-nya bagaimana misalnya begitu. Ada banyak sekali, komplikasi obligasinya. Jadi mungkin itu jadi pertimbangan saja sebagai informasi saja, dan saya tidak mengatakan apa-apa terhadap isu itu.

Kalau misalnya dari PKB bagaimana, apakah ini nanti mau dibicarakan lagi.

155. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya pikir bahan saja untuk yang akan datang dibicarakan lagi.

156. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke baik. Jadi kita terus ke bawah. Saya tidak suruh ditarik, anda itu kadang-kadang romantis sekali Pak. Pasal 23 ini tidak ada masalah.

157. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

23D.

158. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apakah bisa dijadikan satu ini, misalnya alternatif 2, misal.

159. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Kalau alternatif 2, baik.

160. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau tidak alternatif 1 saja, bisa adil *kan*.

161. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tanya. Kalau alternatif 1 *kan* ada bank sentral juga. Kalau misalnya alternatif 1 yang dipakai.

162. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Otoritas moneter itu pasti ada unsur Bank Sentral, belum dapat lagi atau belum dapat wangsit atau belum mendapat, Pak Hafiz.

163. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Kalau kami *kan* memilih alternatif 2 tapi saya medukung Pak Ali Hardi Kiaidemak itu. Sekali-kali bolehlah, kalau memang belum bisa kesepakatan biarkan sajalah, dua alternatif.

Terima kasih.

164. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi memang Pak Ali Hardi baru kali ini saya dengar Pak Hafiz mendukung Pak Ali Hardi. Jadi masih anunya..., Okelah, pasal berikutnya mungkin ada? Ini Pasal 26 di keataskan saja. Kami tayangkan ini barangkali yang perlu punya bisa menjelaskan

sesuatu yang sudah diungkap Tahun 2000 itu mengenai asli-asli. Justru kata "asli" nya itu jadi.

165. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Pak, Pak ! Boleh saya bicara, saya memang fraksi kami juru bicaranya Pak Zain waktu itu untuk tidak pakai "asli".

166. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begitu *yah*, tidak pakai "asli".

167. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tapi sekarang problem. Problemanya itu psikologis apa ya perubahan itu. Tapi kalau tidak ada "asli" juga usulan kami dari permulaan maka sekarang kami tidak berkomentar saja.

168. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak mengubah pendapat, *kan* fraksi nya waktu itu mengatakan memang dihapus kata aslinya.

169. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tapi kalau Pak Zain ada pasti itu.

170. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Pata silakan.

171. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kami pikir memang masalah kata-kata aslinya *kan* merupakan kerancuan dan kalaupun sekarang kita amendemen, sebenarnya sekarang tidak ada masalah, karena ini belum pernah diamendemen sebetulnya.

172. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pernah diusahakan, tapi karena tidak ada kesepakatan, nanti saja.

173. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Artinya sampai sekarang belum pernah diamendemen. Jadi bukan dua kali amendemen, bukan itu. Kalau misalnya PPP pun merasa tidak keberatan dibuang kata "asli"-nya walaupun bukan Pak Zain *kan*. Saya pikir tidak masalah ini. Karena memang terus terang agak susah asli tidak asli itu. Cukup bangsa Indonesia maupun bangsa lain yang disahkan oleh peraturan sudah cukup jelas begitu.

Terima kasih Pak.

174. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini bisa di terima *yah*.

175. Pembicara : Theo.L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Yakni memang belum termasuk yang diamendemen. Berbeda dengan hal-hal yang tadi yang telah diungkapkan dan secara substansial saya melihat bahwa dari berbagai segi, bukan karena Pak Zain tidak ada. Pak Zain itu kebetulan sekampung dengan saya.

Tetapi saya pikir cukup baik apabila Indonesia aslinya itu tidak ada. Untuk kita pertimbangkan dan satu juga alasannya yang tadi itu Pak. Itu belum pernah diamendemen. Karena bagaimanapun juga meskipun di dalam praktiknya dengan implementasinya hal tersebut tidak lagi menjadi persoalan, baik dalam *civil effect*

maupun dalam sehari-hari. Karena kita semacam *taken for guarranted,* bahwa kita mengerti kalau asli itu ada maksud sejarahnya.

Tetapi saya kira secara sosiologis dan secara filosofisnya juga kata asli itu ada di dalam konstitusi itu memang kurang bijaksana dan kurang tepat untuk terus dipertahankan. Meskipun sekali lagi dalam praktisnya kita mengakui saya sendiri saja mengakui bahwa itu tidak membuat persoalan selama ini. Jadi kalau pada amendemen sebelumnya dalam soal warga negara dalam soal Presiden kita telah menghapus aslinya, persoalan aslinya *kan* sudah pada amendemen. Sudah pada waktu persyaratan Presiden. Maka saya kira di sini kalau kita persoalan dengan itu tidak ada salahnya. Kalau itu dari saya.

Terima kasih.

176. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik.

Terima kasih.

Pak Hatta, Pak Hatta lebih dulu Pak.

177. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Kami sangat keberatan kalau kata asli itu hilang. Karena kalau kita uji kebudayaan dengan Bhinneka Tunggal Ika memang rakyat Indonesia itu ada yang asli ada yang tidak asli, dan di sinilah sebetulnya Kebhinnekaan itu. Kita terdiri dari suku-suku bangsa yang banyak di daerah-daerah. Semuanya ada sebab kalau kita lihat rakyat Indonesia itu siapa *yah.* Suku-suku rakyat Indonesia yang ada yang kita sebut penduduk, tempo hari memang ada nuansa diskriminasi waktu seorang Presiden harus seorang Indonesia asli.

Lalu ada cerita dari Pak Zain. Itu memang diskriminasi seolah-olah dan itu sudah lama sekali ingin dihapuskan, tapi kalau rakyat Indonesia atau penduduk Indonesia siapa *yah?* Asli dan tidak asli itu sudah pasti. Jadi kami dari Utusan Daerah keberatan kalau kata asli untuk, untuk warga negara, untuk rakyat Indonesia atau penduduk Indonesia, katakanlah untuk rakyat Indonesia itu dihilangkan.

Terima Kasih.

178. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Harap dibedakan pengertian rakyat, penduduk dan warga negara, itu sudah subjek hukum. Pak Ali Hardi.

179. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi Ketua kami lanjutkan, tadi *kan* kami masih koma tadi, karena direkam jadi saya perlu lanjutkan. Jadi saya lalu merenung lagi waktu belajar dulu, ini bangsa Indonesia ini tidak begitu saja ada di Indonesia, sehingga ada keturunan Mongolia, ada keturunan dari China, ada keturunan. Makanya dulu kita berkelakar dengan Aceh, katanya orang Aceh itu mana ada orang Aceh sini. Katanya itu A itu Arab, C itu China, E itu Eropa, H itu Hindustan.

180. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Betul-betul.

181. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Betul begitukan? Dan kelihatan di raut wajahnya. Saya juga kadang-kadang dikata orang seperti ada China, padahal hanya karena mata saya sipit sedikit.

Lalu yang berikut kami ingin tambahkan, bahwa memang kita tidak ada *problem*

psikologis mengenai perubahan, karena memang hal ini belum kita ubah.

Dulu Pak waktu kita bicara soal ini, saya ditelepon dari Pekanbaru oleh seorang Polisi. Kebetulan dia turunan, bukan asli. Langsung dia telepon saya, Pak ingat saya Pak, saya AKBP eh waktu itu masih Letkol, ini, ini, ini, saya setuju sekali Pak, perjuangkan terus. Saya kira ya saya perjuangkan, tapi orang-orang tidak mau setuju saya katakan.

Jadi saya setuju dengan usul, walaupun ini dari PDI Perjuangan, saya bukan persoalan PDI Perjuangan-nya, persoalan kebenaran usulan itu.

182. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, terima kasih.

Jadi memang Sumpah Pemuda kita, yang hadir itu selain dari Jong Java, Jong Batak, Jong Aceh, juga dari utusan-utusan dari keturunan China, keturunan Arab, itu membentuk bangsa Indonesia pada waktu itu yang kita lupa.

Kalau mau asli-aslian yang malah itu hanya Batak sama Lampung, Jawa Melayu Muda. Kalau lebih asli lagi itu Melanesia. Polinesia Pak Anthonius Rahail, sebagian dari Ambon. Nenek moyang Gus Dur itu salah seorang penyair dari China, ada juga yang dari Arab sebagian. Ya Pak Frans.

183. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Ketika kita melakukan *public hearing* dan mengundang baik perorang maupun organisasi-organisasi ke PAH I. Salah satu dari yang kita terima itu adalah Kerukunan Masyarakat Tionghoa Indonesia, kalau saya tidak salah. Dan saya pada waktu itu saya katakan, "kalau iya orang Indonesia asli, tidak ada satu pun di antara Saudara-Saudara membantah pernyataan saya". Karena memang mereka itu adalah orang-orang bangsa Indonesia.

Yang dimaksud orang-orang bangsa Indonesia bukan orang Indonesia asli yang, kalau saya ini asli benar Indonesia. Tapi kalau Gus Dur tidak asli, kalau Pak Fuad tidak asli, tapi dia bangsa Indonesia, orang-orang bangsa Indonesia. Jadi rumusan ini sebenarnya sudah mencakup semua. Yang kita khawatirkan dan orang-orang bangsa lain yaitu ya orang dari Amerika atau China atau apa yang karena proses kewarganegaraan dia jadi warga negara Indonesia.

Jadi ini tidak perlu ditarik ulur, ini hal yang Saudara-Saudara mesti terima sebagai sesuatu yang *given,* tidak usah berargumentasi. Hanya karena ini mungkin dari usul PDI Perjuangan.

Maaf ya saya akan melihat Saudara-Saudara dari tidak objektif memang melakukan penilaian-penilaian. Saya dari tadi duduk saja. Ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi, tetapi kalau yang ini saya protes keras. Mengapa di PAH III, saya pernah waktu kita melakukan Paripurna Badan Pekerja MPR, saya tegur Pak Patrialis Akbar keras sekali, karena beliau agak keras terhadap profesor saya.

Tapi yang karena catatannya tidak dimuat oleh PAH III untuk dilaporkan yaitu kata asli itu beliau menolak dengan keras dan itu memang pendirian PDI Perjuangan.

Saudara-Saudara latar belakangnya sederhana saja. Kita mau buat PDI Perjuangan, kalau saya katakan PDI, PDI saja sebenarnya, yang itu sudah tidak ada. Hanya ada Pak Toni saja, Pak Toni itu sama.

Jadi Saudara-Saudara sekalian, ketika di PAH III Ketuanya Pak Harun, saya orang yang menjelaskan berkali-kali soal asli itu dikaitkan dengan teori yang dianut oleh Hitler, yang kemudian dia buat *Deutschland üiber alles.*

Sehingga di *camp-camp* tentara dikirim di situ perempuan-perempuan yang

cantik. Kalau digauli dan dia hamil, jadilah Arya yang asli. Kalau tidak perempuannya tidak akan bisa keluar dan ini hal yang merendahkan martabat manusia. Jadi ini diskriminatif kalau kita masih mau memakai istilah asli itu.

Terima kasih.

184. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Boleh Ketua?

185. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya Pak Baharuddin.

186. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya hanya bertanya, tapi juga sebenarnya sekaligus menggelitik apa kita, kenapa ini dulu terlewat?

187. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bukan terlewat Pak.

188. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Waktu itu kita tidak, baru muncul usulan itu sekarang, sementara bayangan saya. Karena kalau tidak salah saya waktu itu, kita anggap ini suatu sudah *given* begitu, sudah tidak perlu cliperdebatkan. Sepertinya Ketua sudah mulai partisan juga.

Bayangan saya, ingatan saya waktu itu juga sudah berdiskusi seperti ini, sama juga seperti tadi usulan tentang teori antropologi apalah namanya, Bank Andromeda. Yang kemudian ini kita anggap kita perlu kita persoalkan dan karena memang ini adalah suatu fakta historis dari keberadaan kita sebuah bangsa. Karena itu juga dan saya pikir juga tidak terlalu, yang justru yang banyak dikecam waktu itu oleh para LSM juga bukan Pasal 26 ini saya ingat beberapa kali juga. Yang jadi fokus itu adalah Pasal 6, yang persyaratan untuk Presiden.

Ingat, ingat. Saya kadang-kadang juga banyak lupanya *kan*, tapi kadang-kadang kalau saling mengingatkan, ingat lagi. Karena itu tidaklah terlalu juga kita apa, kecuali barangkali ini mengganggu sekali, kemudian kalau memang kita tidak amendemen kembali. Tapi kalau tidak ya rasanya juga tidak terlalu kondusif dipaksakan atau kalau perlu kita renungkan lagi dulu misalnya. Jangan cepat-cepat kita ambil langkah.

Barangkali itu saja Ketua, mohon maaf kalau.

189. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Sahetapy silakan.

190. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Pertama-tama mohon maaf kalau saya baru tiba, saya kira kita tidak perlu banyak bicara mengenai masalah asli ini. Karena saya ingat betul bulan November tahun 1999, dalam Rapat Pleno MPR saya tanya pada Amien Rais, "apakah anda itu asli atau tidak?". Dan yang bcrsangkutan sampai sekarang belum menjawab.

Tapi sayang, saya maksudkan kalau kita lihat Pasal 131 *staats regeling,* itu juga tidak ada mengatakan asli dan tidak asli. Dan kalau dimaksudkan dengan tidak asli itu hanya orang peranakan Tionghoa, saya kira juga tidak betul, peranakan Arab, peranakan India dan sebagainya.

Saya kira ini sudah selesailah, buat saya tiap kali dengar berdebat itu saya teringat lagi yang dulu itu, bahkan saya kira Gus Dur juga sama sekali tidak asli. Saya ada punya bukti yaitu bahwa dia juga, saya kira tidak perlulah, buat apa ini sudah cukup, sudah baik. Terima kasih.

191. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Masih Pak Hamdan?

192. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya juga sama ini Pak Sahetapy. Kita juga tidak tahu siapa yang paling asli di antara kita semua ini. Jadi yang penting sebenarnya aturan yang lain itu, ini aturan mengenai kesamaan kedudukan dan sebagainya, setiap warga negara itu sudah cukup. Karena tidak lagi dalam istilah siapa yang asli, siapa yang tidak asli di sana.

Anggaplah ini sebagai peninggalan historis yang, begitu dulu diskusi kita itu, sehingga kita tinggalkan ini, karena kita berdebat juga cukup lama. Anggaplah ini sebagai peninggalan historis yang hanya mempunyai nilai historis. Jadi sama sekali tidak ada nilai hukumnya.

Jadi mengenai Presiden itu yang kita juga perdebatkan lama.

Terima kasih.

193. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Zainal.

194. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih.

Karena nyinggung-nyinggung orang Aceh, saya memang memberitahu. Saya orang Aceh dan di kampung saya itu dikenal kita itu semua keturunan orang Parsi. Jadi memang ada Syekh Ulama dari Parsi ada di situ. Jadi kalau dikatakan ada yang asli, di Aceh memang tidak ada, jadi rupanya orang Aceh tidak punya kesempatan untuk jadi Presiden.

Kelihatannya ini sederhana Pak Pimpinan, tapi kelihatannya ini bisa jadi persoalan nanti pada waktu pemilihan Presiden langsung nanti. Bahwa semua orang bisa dikorek-korek keasliannya, ini bagaimana kalau kita jadi dalam situasi yang demikian.

Jadi saya kira soal ini bukan soal yang sederhana untuk kita lewatkan begitu saja. Kalau perlu menurut saya, kita panggil orang yang ahli di dalam soal antropologi misalnya. Seorang sarjana bisa menerangkan ada tidak penduduk asli di Indonesia itu, bagaimana yang tidak asli di Indonesia? Tidak apa-apa satu hari kita panggil, biar hanya memberi keterangan setengah jam pada kita, tapi kita bisa tuntas semuanya soal ini.

Terima kasih.

195. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya rasa ini sudah mengerucut, ini artinya bisa diterima. Jangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia hasil reformasi masih bersuasana rasialistis, itu janganlah. Jadi dengan perubahan yang sedikit ini kita, Pak.

196. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Saudara Ketua, di dalam hal asli di sini. Saya kira tidak rasional, tidak, saya keberatan, dengar keberatan saya.

197. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tunggu dulu, Pak Zacky lebih dulu.

198. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Pimpinan, saya kira mungkin perlu menjaga juga *statement* Pimpinan yang barusan. Saya kira mungkin lebih baik kita dalam kerangka *nation state.* Kita

berangkatnya dari *nation state,* jadi negara kebangsaan. Sebab kelahiran negara kita dari Sumpah Pemuda dan lain sebagainya, saya kira dari *nation state.* Yang kemudian *nation state* itu sendiri kita akui sebagai satu pengakuan terhadap pluralitas. Bagaimana ke depan? Saya kira *nation state* itu kita bangun secara sistemik di dalam sistem ketatanegaraan. Mungkin saya kira usulan ini, itu di dalam kerangka ini, jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui pluralitas kebhinnekaan, seperti Pak Hatta kemukakan. Tapi kemudian konstruksi konstitusi ini juga adalah membangun ke depan di dalam kerangka *nation state* itu.

Saya kira, saya memberikan catatan itu, terima kasih Ketua.

199. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya Sumpah Pemuda itulah *nation state* itu. Kesimpulannya begini.

200. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Memang ada satu seminar Pak tahun 1985. Ahli-ahli itu seminar mengenai ilmu-ilmu sosial, kongres ini. Jadi Hippi itu ternyata dari pembicaraan berhari-hari di Kongres Hippi itu, tidak ada yang dapat disimpulkan bahwa yang Indonesia yang asli itu yang mana? Memang, jadi oleh karena itu karena sudah begitu adanya, tidak ada bisa yang mengklaim asli. Jadi sudah begitu saja. Seperti ini saja, jadi ini yang seperti saya katakan tadi, tidak yang aslinya. Anggap tadi itu sebagai peninggalan historis, yang seperti yang pasal aslinya saja, sudah.

201. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ketua, saya sebetulnya keberatan dengan alasan rasialis di sini, ada asli dan ada bangsa lain lalu dianggap rasialistis. Nuansa ini saya kira tidak betul, kita sudah menyetujui kebudayaan itu, kebudayaan daerah harus dikembangkan. Kita menyetujui lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Suku bangsa kita beratus-ratus. Dan ini semuanya memang kalau di daerah-daerah dianggap asli, Kubu asli. Dayak itu asli menurut anggapan daerah-daerah.

202. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ada klaim *kan*?

203. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ya artinya begini. Saya dulu setuju asli itu dalam nuansa rasialistis dihapuskan di dalam syarat untuk Presiden dan itu sudah kita setujui bersama. Kalau misalnya asli ini harus dihapuskan, waktu itu juga harusnya dihapuskan. Barangkali kita sepakat waktu itu Utusan Daerah belum terbentuk lagi. Jadi bisa barangkali waktu itu, tapi sekarang kami mewakili daerah-daerah. Di daerah-daerah itu justru suku-suku itu dianggap bangsa Indonesia asli.

204. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Berarti ada pemahaman asli daerah.

205. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Paling tidak asli daerah. Jadi kami keberatan di situ.

206. Ketua Rapat : Jakob Tobing.

Tapi keberatan kalau ada reses, baik Pak,. jangan seperti jalan tengah.

207. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Kalau mau lewat, lewat saja dululah, tapi kita jangan dihapuskan dulu.
Terima kasih.

208. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Pak Tjipno silakan.

209. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)
Saudara-Saudara sekalian. Rupanya kok panjang sekali bicara masalah asli, tidak asli ini. Sebelum usul untuk mendatangkan ahli, yang namanya etnolog dulu bukan antropolog tapi etnolog.

Oleh karena saya kebetulan juga belajar di bidang itu maka sebelum yang paling ahli datang, perlu saya perbantukan pikiran kepada teman-teman sekalian.

Terus terang Republik Indonesia yang ada di Melanesia ini adalah bangsa *autochtone.* Dia adalah satu barang yang tertinggal dari arus bangsa-bangsa di Asia, sampai ke Australia. Itulah yang drop di Republik sekarang ini. Itulah bangsa *autochtone* yang sekarang menjadi bangsa Indonesia.

Sekian, terima kasih.

210. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Terima kasih, ada usul?

211. Pembicar : Baharuddin Aritonang (F-PG)
Saya kasih jalan keluar begini saja.

212. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Silakan, silakan.

213. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)
Saya tertarik hal itu dengan Pak Zainal, bahwa rumusannya barangkali memang kita anggap perlu, begini saja. Kita barangkali cari waktu satu hari khusus tentang Pasal 26 yang asli, naskah asli tambah kemudian usulan ini. Kemudian kita minta *kan* saja pendapat beliau-beliau.

214. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Maksudnya beliau-beliau itu etnolog Pak?

215. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)
Ya apa etnolog, apa antrolog. Karena begini dan kemudian yang paling penting kita cari dampak hukum, pengaruh hukum kalau misalnya naskah asli itu masih ada bagaimana? Kalau tidak, mengapa kita perdebatkan itu *lho.* Waktu itu seingat saya, tapi kalau tetap teman-teman yang F-PDIP menganggap itu masih mengganggu, pendapat ini kita sampaikan juga, kalau alternatif begini. Misalnya dan seterusnya, *kan* itu lebih fair. Satu hari cukup itu, mungkin juga setengah hari.

Tidak apa-apa itu, pendapat Pak Zainal itu kita tampung. Tapi tetap naskah asli itu kemudian kita sodorkan, terutama usulan PDI Perjuangan, bagaimana kalau begini? Dan adalah dampaknya atau pengaruh hukumnya kalau ini masih bertahan, kemudian nilai positif mana yang lebih tinggi.

Memang begitu juga, Pak Pata harus juga berbesar hati untuk tidak harus memaksakan ingin masuk, misalnya. Dan kita juga seperti itu. Kalau ternyata naskah asli itu nanti punya dampak hukum ataupun pengaruh psikologis atau apa, politisnya mana ya *monggo.* Pokoknya ada dasarnyalah.

Begitu Ketua, terima kasih Ketua, itu barangkali.

216. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)
Boleh klarifikasi Ketua.

Pertama-tama terima kasih pada Pak Aritonang atas nasihat-nasihatnya kepada kami untuk bisa menarik usulan kami. Terus-terang, keterangan-keterangan Pak Hatta Mustafa itu membuat kami semakin yakin perlu harus diubah ini. Karena praktik sekarang itulah maka otonomi daerah sudah berkembang pengertian asli *native people* dan para pendatang. Bahwa hanya *native people* yang boleh bekerja di situ, boleh dapat jabatan, bertentangan dengan Pasal 28 HAM. Justru tarikan dari kata asli inilah yang berkembang ke bawah, sehingga pendatang suku lain, bukan. Padahal kita yang mengembangkan multikultur. Bukan politik, bukan, maaf, bukan politik suku bangsa.

Jadi tadi Pak Zacky sudah menyampaikan dalam rangka membangun *nation state,* kita bukan melawan politik suku bangsa, kita melawan multi kulturalisme. Perbedaan diakui, ada budaya-budaya lokal dan per-lokal, tapi jangan wilayah Republik hanya Jakarta. Kita ingin Jakarta itu juga ditiap daerah ada seperti itu. Jadi ada namanya domain-domain yang *national state.* Penggunaan-penggunaan istilah seperti ini akan justru mengembangkan egosentrisme dalam tersebut.

Tadi Pak Hatta kepada Saudara-Saudara dengan jelas mengatakan, mereka tidak mau karena mereka merasa pemilik hak, siapa yang katakan dia berhak? Yang membuat negeri dia *kan*? Bukan. Jadi hal-hal seperti ini menurut kami lebih membuka persoalan perdebatan yang akan berkembang semakin tajam nanti pada saat otonomi daerah. Kita akan mengalami kesulitan dalam rangka menjaga negara kesatuan, kalau kata-kata ini masih tetap diteruskan.

Saya pikir teman-teman semua sepakat bahwa kata-kata ini sebetulnya tidak adapun, tidak apa-apa. Saya sampaikan uraiannya, tadi teman-teman mengatakan seperti ini saja. Tapi tolong dilihat Penjelasan Pasal 26, kalau seperti ini tetap ada yang lama, berlaku Penjelasan Pasal 26, terminologinya menjadi lain Pak. Kita akan lihat konteks kata-kata itu apa sebetulnya tadinya itu Pak. Tidak rujukannya tetap kembali.

Jadi maksud kami begini. Jadi kami mengusulkan, teman-teman merasa ini belum sepakat, itu *kan* hak teman-teman. Jadi kalau memang belum bisa, kita lanjut pasal berikutnya, kira-kira begitu.

217. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tetapi begini, ini waktu pun sudah berjalan, kami berharap supaya masalah itu jangan dilihat saling pas saja, seolah-olah ini hanya masalah. Kalau Indonesia asli, daerah asli, kabupaten asli, itu situ bangunan tersendiri. Jadi tolonglah dipikirkan. Pak Patrialis.

218. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih, Ketua.

Sebetulnya masalah hak warga negara itu sudah diatur dan itu mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Tetapi sekarang persoalannya adalah kita bicara, siapa itu warga negara? Saya hanya ingin tahu, kenapa ada yang namanya Jakob Tobing, kenapa ada yang namanya Baharuddin Aritonang, ada Pataniari Siahaan, buat apa di belakang itu? Buat apa Frans Matrutty, buat apa Sutan ini, Raden ini? Itu menunjukan bahwa bangsa memang punya budaya daerah-daerah.

Jadi karena ini tidak ada masalah seolah-olah ini, sementara posisi warga negara itu sudah mempunyai posisi yang sama, tidak dibedakan. Tapi asal-usulnya boleh saja, tapi siapa dia kita *kan* juga tidak tahu. Paling tidak apa yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada masalah ini, buat apa ini kita perdebatkan, kecuali kalau punya diskriminasi dalam kedudukan hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, baru jadi persoalan bagi kita.

Saya kira begitu. Terima kasih.

219. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke Pak Frans.

220. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Mungkin Saudara-Saudara, mungkin ciri khas, saya ini akan mengakhiri keraguraguan kita tentang rumusan yang diributkan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Tahun 1972, pagi-pagi saya dijemput oleh Bakin untuk datang ke Madiun 9, karena waktu itu ada proses pencalonan Gubernur kepala daerah Maluku. Di mana Parkindo, saya sebagai Ketua, kita sudah menyatakan pendapat tertulis tapi tidak ikut memilih.

Pemerintah pusat mau melakukan keputusan sangat sukar. Bukan karena Parkindo merupakan partai terbesar di Maluku, tapi pendapat kami, dipertimbangkan. Kami ada enam orang. Enam itu di belakang kami ada sekian ratus ribu, jadi ini dipertimbangkan oleh Departemen Dalam Negeri.

Saya dijemput dari Hotel Saryo, di depan Gambir itu, kemudian datang menjemput seorang teman lagi menghadap Bakin.

221. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Diringkas saja Pak ya, Pak Frans, ceritanya diringkas saja.

222. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Cerita ini Pak saya perlu kemukakan secara gamblang, ditanya kepada saya, "Pak Frans ini bagaimana calon-calon ini". Saya bilang lokal, ini punya pendapat sudah tertulis. Kami demokrat, kami Partai Kristen, kami ini partai nasional berasaskan kekristenan, kami tunduk kepada tata tertib. Jadi kalau sudah terpilih tiga belas, tiga belas dan sepuluh, pemerintah putuskan, kami siap untuk menerima keputusan itu.

"Jadi bagaimana Pak sedangkan Parkindo menyetujui putra daerah". Ini saya menghubungkan dengan Indonesia ini, putra daerah. Sekarang bagaimana pendapat, saya katakan begini, "kalau Latumahina kami tolak, Abjen Soleman kami tolak, karena keduanya merupakan semacam perwakilan dari kepentingan-kepentingan yang bisa membuat pertentangan di Maluku".

Calon terakhir Kolonel Profesor Sumitro, bagaimana pendapat Bapak? Saya katakan,"Pak Sumitro itu orang Maluku, dia sudah di Maluku, jadi dia orang Maluku". Jadi kami menerima putra daerah itu dalam pengertian yang luas seperti itu.

Besoknya sudah keluar SK Profesor Sumitro diangkat menjadi Gubernur Maluku. Itulah cerita yang pertama. Cerita yang kedua, Pak Jakob Tobing jangan saya ditegur. Saya punya istri pertama orang Arab, maaf dulu, saya punya istri yang pertama, yang sudah meninggal orang Arab.

Saya orang Indonesia asli, keturunan dari Mandar, nenek moyang saya dari Mandar. Anak-anak saya apa itu bukan asli? Kebetulan istri saya orang Arab, apakah dia bukan asli? Istri saya sudah meninggal, sekarang saya menikah lagi dengan seorang wanita, nenek dari ibunya adalah China, nenek dari papanya adalah keturunan dari Sultan Kutai. Apakah anak saya sekarang ini Indonesia asli atau tidak? Otomatis dia Indonesia asli karena dia orang-orang bangsa Indonesia. Terima kasih.

223. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kesimpulannya ada ini sebagian yang menganggap ini bisa, ada yang masih menganggap ini belum bisa. Jadi nanti cari lagi jalan. Baik, kita lanjutkan yang Pasal 28I.

224. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Kita sepakat jam 17.00 sajalah Ketua, jangan dipaksa. Kasihan teman saya sudah pada gugur.

225. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, tapi nanti sampai jam berapa? Jam 17.00. Silakan yang ini, jadi ini adalah hasil Amendemen Dua, di mana nonretroaktif dalam keadaan apapun. Jadi bahwa prinsip khusus terhadap tidak boleh menuntut berdasarkan hukum yang berlaku surut dalam keadaan apa pun itu, itu dianggap menjadi..., atau bagaimanalah. Sehingga ada sekarang itu yang mengatakan oke, bahwa Pengadilan HAM itu tidak bisa mengadili saya, karena Undang-Undang Dasar katakan begini.

Sementara konferensi-konferensi internasional mengatakan bahwa untuk yang namanya pelanggaran HAM berat, seperti Lorosai atau..., atau apalagi begitu, itu tidak berlaku prinsip non-retroaktif itu. Sehingga ini dianggap melindungi para pelaku HAM, pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dari kita sendiri secara sangat sadar kita menganggap tidak demikian artinya tapi tertulisnya begitu. Makanya ada usul ini.

Ya lebih dulu Pak Dijarto.

226. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya hanya mau belajar dari teman-teman Sarjana Hukum, dulu sampai begini latar belakangnya apa? Kalau saya tidak ikut belum, karena juga merasa ahli hukum, terima kasih.

227. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik Pak Hamdan.

228. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ya terima kasih.

Memang kata-kata terakhir dari Pasal 28I Ayat (1) dalam bcntuk apapun, itu menjadi polemik yang sangat tidak berhenti sampai sekarang ini. Terus-terang saja walaupun berkali-kali kita menjelaskan, bahwa Pasal 28I ini dieksepsi oleh Pasal 28. Kita berkali-kali menyampaikan itu, namun juga tetap tidak bisa dimengerti.

Artinya tetap saja menjadi perdebatan dan bahkan sampai masuk di pengadilan. Para pengacara itu menggunakan ini sebagai satu alasan hukum. Jadi daripada menimbulkan perdebatan. Nanti kalau kita semua meninggal, yang tinggal adalah kata-kata yang ada dalam UUD ini. Ini bisa menafsirkan macam-macam dan terhadap ketentuan pasal ini menjadi pasal yang sifatnya khusus. Oleh karena itu tidak ada *exception* membentuk apapun.

Yang saya setuju dengan penghilangkan kata dalam bentuk apa pun itu dalam keadaan apa pun itu. Jadi saya kira ini kita menafsirkan masih otentik kalau sekarang ini tetapi kalau nanti tidak ada otentik lagi. Jadi tinggal kertas saja yang dibaca, itu bisa menjadi problem dibelakang hari.

Saya setuju dengan usulan yang ini dikurangi dalam keadaan apapun, cukup saja di atas sehingga *exception*-nya bisa dimasuk dalam yang 28J itu. Kalau dalam keadaan apa pun itu ada di sini boleh apapun, dibawa tidak boleh karena tidak, jadi inilah persoalannya. Karena itu saya untuk satu point ini saya bisa terima.

Terima kasih.

229. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Baharuddin silakan.

230. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Jangan *Alhamdulillah* dulu Pak Ketua, ini baru Hamdan. Saya bukan ahli hukum, cuma persoalannya ketika masuk ke materi ini, saya ingat di Samiti III waktu dulu

sampai jam 04.00 pagi berdebat soal ini. Yang paling ingat saya Pak Soedijarto, dan di situ ada Pak Bagir, ada Mahfud, satu lagi dari Surabaya Pak Soedijarto ya, yaitu Pak Suwoto.

Jadi kira-kira begini Pak Ketua. Mohon maaf kalau saya tidak terlalu paham sekali soal hukum dan hak asasi manusia. Cuma perdebatan dulu saya amati perhatikan betul bahwa memang 28I ini ada kalimat persoalan seperti yang dibilang Pak Hamdan tadi, yang kalau tidak salah dia mengatakan itu adalah naskah asli dari *Declaration of Human Rights*, itu pertama.

Tetapi kemudian dilanjutkanlah yang 28J yang dia sebut *exception* apa pun namanya akan harus tunduk pengaturan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, jadi dianulir dinetralisir oleh 28J karena itu kemudian akhirnya terdapat munculah kata sepakat.

Nah, persoalannya kemudian ketika kemudian di luar publik kemudian menegur, itulah persoalannya. Sebenarnya dilingkungan kita *kan* sudah panjang perdebatan itu. Tetapi okelah, katakanlah misalnya saya juga sebagai orang yang tidak terlalu menguasai sekali terhadap hukum dan hak asasi manusia, katakanlah misalnya ingin itu kita anulir walaupun itu tadi argumentasinya sudah jelas sekali.

Saya rasanya, kok karena gara-gara tekanan publik, padahal sesungguhnya juga jangan dulu tarik napas ketua, saya mengartikan seperti itu boleh *dong*? Kemudian kita menyerah. Saya ingat Pak Warno jangan gara-gara tekanan publik kita tidak punya sikap kata beliau, kali ini saya keluarkan rumusan Pak Warno itu.

Kalau ini ya sudahlah, kalau perlu orang tidak mau dengar argumentasi kita. Kita jalan terus untuk menjelaskan paling tidak pada suatu *momment*. Pada saat *momment* mungkin nanti yang kita memang sudah. Kalau begitu pada satu titik ya sudah. Kalau begitu ya kita harus amendemen lagi, apa pun namanya walaupun hanya satu, tiga kalimat itu dalam keadaan apa pun kita copot itu tetap amendemen namanya. Mengamendemen yang sudah kita amendemen.

Jadi sama Hamdan di luar, saya katakan begitu, ya kita jadi apa, kok ya rasanya kok MPR ini jadi apa ? Begitu *loh* kecil memang, psikologis ini yang kita coba, barangkali yang lebih dominan. Karena kalau seperti saya katakan tadi kalau soal ilmunya mungkin situlah yang lebih apa..., tapi argumentasi itu saya perhatikan sekali waktu itu.

Begitu Ketua dan mohon maaf kalau Bapak mengatakan *astaghfirullah* tetapi kali ini.

Terima kasih Ketua.

231. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi tidak perlulah, cuma Pak Slamet yang agak kaget-kaget, ini sebutnya Pak Slamet juga ingin berbicara.

232. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih. Jadi begini saya mau menceritakan sedikit proses terjadinya rumusan ini. Jadi yang pertama Saudara-Saudara sekalian rumusan.

(Rekaman risalah hilang)

4. RAPAT SINKRONISASI KE-4 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	28 Juni 2002
3.	Waktu	:	20.00 – 22.10 WIB
4.	Tempat	:	Hotel Yasmin, Cianjur
5.	Pimpinan Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A (Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Harun Kamil, SH. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Rapat Sinkronisasi : a. Pasal 29 tentang Agama b. Pasal 31 tentang Pendidikan c. Pasal 32 d. Pasal 33 tentang Perekonomian e. Pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial
9.	Hadir	:	40 orang
10.	Tidak hadir	:	8 orang

JALANNYA RAPAT :

SKORS DICABUT PUKUL 20.00 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jam sudah menunjukkan angka 20, setengah jam lebih lambat dari yang direncanakan. Kami mohon kita juga menikmati makan malam dengan musik yang barangkali sebagai selingan mengendurkan ketegangan-ketegangan beberapa jam di Hotel Yasmin ini. Setelah di skors tadi sore maka acara kita lanjutkan dan skors dicabut.

KETOK 1X

Bapak/Ibu dan Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ke Bab XI tentang Agama. Jadi pada waktu proses setelah Sheraton kita melakukan pembahasan di Gedung MPR di Ruang GBHN. Maka yang ada kesepakatan adalah pertama tambahan ayat yang diperlukan. Ini yang gampang dulu kita coret, tambahan ayat yang diperlukan. Jadi tinggal ada Ayat (1) dan Ayat (2). Dan Ayat (1), Ayat (2) itu juga dua pendapat. Ada yang tetap naskah asli, ada yang dilakukan perubahan. Sedangkan mengenai Ayat (1), F-PBB, Saudara Hamdan Zoelva mengusulkan andai kata Ayat (1) tetap maka usulan dari F-PBB sebagai pengganti alternatif 2 adalah disebutkan :

"Negara menjamin dapat dilaksanakan syariat Islam yang diwajibkan bagi para pemeluknya".

Sedangkan dari F-KB mengusulkan kalau menjalankan kewajiban itu dianggap sebagai sesuatu yang berat dan merupakan keharusan maka ada semacam dorongan moril saja. Kewajiban itu diganti kata-kata "kesungguhan", yaitu :

"Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kesungguhan melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya".

Ini nampaknya ini tidak disetujui sehingga akan bergeser menjadi di Ayat (2). Kami terus membahas satu paket Ayat (1) dan Ayat (2) ini.

Jadi di Ayat (2) itu dua alternatif. Satu naskah asli, dua alternatif yang kedua. Kemudian oleh F-KB diusulkan menjadi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu". Itu kata-kata "memeluk dan melaksanakan kewajiban" itu merupakan tambahan dari F-KB.

Kalau ini yang masih hasil Sheraton ini. Ini coba bisa diubah ini. Jadi masih memang tetap ada dua pendapat yang belum kita dengar dari F-PPP sebetulnya. Bahwa alternatif, maaf, Ayat (1) itu kalau alternatif dipertahankan, F-PBB mengusulkan adanya tambahan ayat seperti yang di bawah ini dengan himbauan atau katakanlah tidak kukuh berpendirian, kalau itu tidak ada, itu masuk di Ayat (2). Ayat (2) naskah asli. Kemudian ini alternatif 2 yang Sheraton dan akhirnya berkembang menjadi ini. Pembahasan waktu di Ruang GBHN :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing dan untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya itu".

Yang ditambah adalah kata-kata "dan melaksanakan kewajiban". Itulah yang harus kita coba mensinkronkan apakah bisa bertemu untuk Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2). Kalau memang kita ketemu syukur, kalau tidak kita tinggal lagi, kita akan bergerak ke pasal berikutnya.

Untuk itu kami persilakan kepada peserta Rapat Pleno PAH I memberikan urun-rembuknya untuk solusi sehingga kalau mungkin ini alternatif tidak ada lagi. Untuk barangkali kami persilakan dan kami buka pendaftaran. Klarifikasi dulu. Baik, Saudara Hamdan Zoelva mau klarifikasi sebelum mendaftar.

Pertama Pak Slamet Effendy Yusuf, yang berikutnya Pak Azis Pattisahusiwa, dua dulu. Tiga, Pak Soewarno, ada lagi? Pak Anthonius Rahail, empat yang pertama. Sebelum ditegaskan di forum ini atas sikap yang disampaikan pada waktu rapat pleno terdahulu. Lima, Pak Frans Matrutty.

Silakan Pak Hamdan.

2. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sudah membaca risalah rapat ketika saya tidak hadir dan saya mohon maaf, apa yang saya sampaikan rupanya diperdebatkan ketika saya tidak ada, ketika di Hotel Horison waktu itu, saya sudah baca semua. Sebenarnya yang kami usulkan adalah usulan solusi, sebenamya. Kalau mendiskusikan usulan baru ini dan kita bisa sepakati bersama. Maka bersedia untuk melepaskan alternatif 2 itu.

Kami tidak ingin menambahkan satu alternatif baru. Tapi jika ini bisa kita diskusikan bersama dan bisa kita sepakati sebagai solusi maka kami, tentu ini juga menyangkut F-PPP. Jadi kalau semuanya sepakat dengan ada usul-usulan ini, kemudian sehingga lebih mengerucutkan. Atau mungkin kalau lolos, di sana di Sidang Tahunan tidak ada lagi perdebatan mengenai masalah ini dan memang ini hanya spesifik. Jadi tidak mengganggu rumusan Ayat (1) itu. Jadi sehingga memang spesifik ditambah ayat baru. Jadi tidak ada pihak lain yang bisa merasa terganggu bahwa ini adalah Ayat (1) ini menjadi spesifik khusus bagi umat Islam. Jadi itu saja klarifikasi kami.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Demikianlah klarifikasi dari rekan Hamdan Zoelva. Pembicara pertama Pak Azis dulu, karena Pak Slamet lagi merenung dulu sebelum bicara.

4. Pembicara : Abdul Azis Imran Pattisahusiwa (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mengenai Pasal 29 ini kita masing-masing sudah mengetahui pendiriannya. Dan baik alternatif 1 maupun alternatif 2 sudah mengemukakan pendapat masing-masing serta argumentasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu maka F-PPP masih tetap berpendirian seperti apa yang telah kami kemukakan. Yaitu alternatif 2 ialah :

"Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Sedang mengenai Ayat (2) ialah saya minta dihapuskan "kepercayaannya" itu yaitu :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu".

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Azis.

Jadi F-PPP menegaskan mengenai Ayat (1) tetap pada alternatif 2 dan untuk Ayat (2) kata-kata "kepercayaan" dihapus, tidak ada lagi.

Baik, berikutnya kepada Pak Slamet Effendy Yusuf kami persilakan.

6. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian. Saya kira kita sudah sangat panjang membicarakan masalah ini. Dan kita juga sudah melihat bahwa ada usaha-usaha untuk mencari solusi dengan misalnya untuk Pasal 29 Ayat (1) untuk tetap, tetapi kemudian menjalankan syariat bagi pemeluk Islam.

Saudara-Saudara sekalian, saya kembali ingin mengingatkan apa yang kami kemukakan pada saat pembicaraan mengenai masalah ini. Sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa Pasal 29 ini merupakan pasal yang sangat sensitif untuk kalau kita tidak hati-hati menanganinya, itu menimbulkan kesalahpahaman-kesalahpahaman di tengah masyarakat bangsa yang sebenarnya tidak kita inginkan.

Karena itu sebenarnya andai kata misalnya, tuntutan-tuntutan untuk menambahkan kata-kata dan sebagainya, andai kata itu ada manfaatnya. Andai kata kita mau mengambil manfaat dari itu, itu belum tentu untuk saat ini sesuai dengan *madharat* yang datang oleh karena sensitifitas dari pasal. Untuk itu orang yang pernah dididik pesantren itu, kaidah itu. Jadi mengambil manfaat itu, itu bisa dikesampingkan, apabila itu dengan mendahulukan menghindarkan yang *madharat*.

Oleh karena itu Saudara sekalian, didalam menanggapi pasal ini saya sama persis tanggapan saya terhadap usul mengenai dasar negara yang mau dicantumkan pluralisme di dalam Islam itu sendiri. Dan itu dirasakan juga dinegara-negara lain yang menerapkan agama di dalam konteks kenegaraan. Karena itu saya kira, kalau ini dilanjutkan perdebatan juga tidak akan selesai. Karena itu apakah kita tidak punya toleransi untuk misalnya, sudahlah soal ini kembali saja kepada pasal yang lama Ayat

(1) maupun Ayat (2).

Oleh karena itu sensitifitasnya hal semacam itu. Jadi mari surga yang sudah kita rasakan ini jangan sampai menjadi sesuatu yang saya tidak mau mengatakan neraka. Tapi setidak-tidaknya surga menjadi gunjang-ganjing, karena persoalan ada buah fungsi yang kita sentuh itu. Saya kira itu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang saya inginkan itu buah khuldi modelnya bagaimana.

Baik, terima kasih Pak Slamet. Selanjutnya Pak Soewarno, kami persilakan.

8. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Secara umum memang dalam melakukan amendemen ini kita sudah mencoba untuk mengambil sikap sebaik-baiknya. Yaitu selalu hati-hati dan bijak. Tapi memang untuk Pasal 29 ini sebagaimana perjalanan bangsa kita ini selalu menjadi sesuatu yang rawan dan harus disikapi lebih hati-hati lagi. Karena itulah di dalam menanggapi tahap sinkronisasi dari pasal ini.

Kami tidak ingin mengungkapkan argumentasi lagi, tetapi ingin mengulangi apa yang telah kami usulkan. Yaitu mengusahakan supaya baik format menyajikannya maupun substansi yang disampaikannya itu jelas sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada kesalahpahaman di dalam mengambil keputusan. Kalau mesti pun misalnya substansi atau isinya itu cukup bagus, tapi penyajiannya itu kemudian kurang bagus dan itu punya akibat salah tangkap bagi semua anggota yang mengambil keputusannya nanti dan kemudian menimbulkan kesalahpahaman itu, ricuhnya bukan main.

Oleh karena itu sekali lagi di samping kita rnembahas substansi atau mungkin dengan sekedar argumentasi tambahan, juga kami ingin sekaligus kita susun dalam format paket perpasal itu. Karena kalau tadi saya tangkap dari usulan Pak Azis, Pak Azis tetap konsisten kepada alternatif 2, baik Ayat (1) maupun Ayat (2). Artinya itu paket yang disampaikan. Kalau saya mendengarkannya apa yang diutarakan Pak Hamdan Zoelva dari F-PBB, setuju nomor satu tetap. Tetapi dibagian lain, entah Pasal 2 entah Pasal 3, itu saya sendiri juga belum jelas, itu dikehendaki perubahan. Ini sebenarnya keseluruhannya ini menghendaki adanya penyajian dalam bentuk paket.

Karena itu kami ingin menghimbau agar ini substansinya jelas, formatnya juga jelas, apa tidak sekaligus kita atur semacam itu. Sehingga kalau tidak perlu misalnya menanyakan lagi yang dimaksudkan setuju satu dan ditempat yang lain itu bagaimana formatnya. Apakah itu manjadi dua ayat atau tiga ayat atau empat ayat, supaya kita jelas, Pak.

Kami sendiri memang sejak pertama kali mengutarakan pendapat tentang Pasal 29 kita berubah. Yaitu baik Ayat (1) maupun Ayat (2) itu kita, kami pertahankan atau kami usulkan tetap sebagaimana adanya.

Terima kasih.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Warno.

Mengulangi usulnya terdahulu bahwa tentang penyajian mengenai formatnya diperjelas. Artinya biar kelihatan paket satu, paket dua, paket tiga. Saya kira paling tidak kalau disepakati akan ditayangkan.

Untuk itu berikutnya kami persilakan kepada Pak Anthonius Rahail.

10. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Terhadap Pasal 29 sebagaimana tadi disampaikan dahulu memang ini hal yang sensitif. Dan di dalam pendapat daripada fraksi kami di mana telah kami sampaikan pada waktu yang lalu. Dan ketika proses pembahasan daripada PAH I ini, kami mundur dengan kembali kepada naskah asli. Tentu di sini kami tidak bermaksud untuk memberikan alasan-alasan, sebab sudah cukup banyak. Karena itu yang ingin kami ingatkan kembali pada kita sernua ialah bahwa amendemen terhadap ini kita berharap akan mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat republik ini diseluruh wilayah tanah air kita. Dan dia mampu memberikan dan menjamin suatu kehidupan berdampingan yang secara sehat. Dengan demikian bangsa yang besar ini akan tetap besar ke depan. Karena kenyataan bahwa pluralisme yang ada ini dan kebebasan yang mau kita bangun, itu untuk segera dilaksanakan.

Oleh karena itu ingin kami mengusulkan sebagaimana tadi kami bahas mengenai DPA agar terhadap Pasal 29 ini, bisa dibicarakan antara Pimpinan PAH, Pimpinan Majelis dan Pimpinan fraksi-fraksi. Barangkali ini langkah yang kita, yang kami ingin usulkan dan dapat dilakukan sebelum finalisasi. Dengan demikian kita berusaha untuk suasana bangsa dan negara kita setelah Amendemen Keempat ini tetap menjamin kebersamaan kita. Itu saja yang kami sarnpaikan.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Anthonius. Kongkritnya tetap. Sesi terakhir Pak Frans Mattrutty, kami persilakan.

12. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saya berpikir agak terbalik kalau dikatakan bahwa pasal ini merupakan pasal yang sensitif. Justru berpikir seperti itu yang membuat kita tidak berani memasuki atau mengambil keputusan yang berguna untuk seluruh bangsa dan negara ini.

Sensitifitas itu ada kalau ada pikiran-pikiran yang melecehkan atau merendahkan salah satu golongan agama. Tap ini mengatur tentang Agama, bukan mengatur tentang dasar negara. Tetapi bahwa pernyataan dari para pendiri negara kita "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" itu tidak lain daripada bahwa sesungguhnya sila-sila daripada Pancasila itu, kalau kita teliti benar luas dan kedalamannya yang terdalam dan terlebar adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan berarti bahwa sila-sila yang lain tidak penting, itu hal yang pertama.

Yang kedua. Memang bangsa kita ini adalah bangsa yang religius, jadi menghindari mengatur ini juga salah, mesti diatur. Tapi mengaturnya harus sesuai dengan apa yang dikatakan Bung Karno sesuai dengan kepribadian kita yang merupakan suatu Taman Sari. Dalam suatu taman jika ditanam hanya bunga merah atau bunga kuning rose ataupun yang lainnya, tentu tidak enak dilihat, tapi kalau semua berkembang dalam suatu Taman Sari keberagamaan keagamaan kita maka itulah Indonesia, kurang dari itu bukan Indonesia, pasti lain.

Saya hendak mengingatkan kita kepada proses pembahasan Undang-Undang Dasar ini, terutama Pasal 29 menyangkut juga dengan Piagam Jakarta. Siapa yang meragukan kecendekiawanan, keislaman daripada Drs. Moh. Hatta. Beliau sebenarnya peran kunci yang mengatasi seluruh kemelut jika masalah ini terus dipersoalkan. Beliaulah orang yang pertama-tama diajak bicara oleh Laksamana Maeda

mengemukakan keinginan-keinginan dari mereka yang tidak setuju jika dalam negara Indonesia, negara kebangsaan Indonesia diproklamasikan tadi pagi itu, ada yang diberi tempat istimewa, *privillage rights.*

Karena itulah maka Pak Hatta diberitahu kalau seperti nanti orang-orang dari Indonesia Timur, tidak mau ikut negara seperti itu. Kita mcmbaca Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita alinea ketiga, alinea kedua "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia". Perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, di situ tidak ada dikatakan yang lain. Bangsa Indonesia yang pluralisme *study* itu. Maka Pak Hatta mengajak empat tokoh Piagam Jakarta pada pagi hari sebelum sidang tanggal 18 Agustus 1945, menyampaikan itu.

Saudara-Saudara, untuk kesekian kalinya saya mengemukakan, saya mencoba mengajak keempat tokoh itu dan secara bulat tidak ada tenggang-menenggang lagi. Yang juga berkaitan dengan Pasal 29 yang sekarang mau ditambahi embel-embel ataupun ditambahi klausul-klausul yang kita semua memahami maksud dan tujuannya.

Saudara-Saudara, saya juga pernah mengatakan "hebatlah Pak Harto itu, ketika P4 di sana dan disusun materi pelengkap Undang-Undang Dasar 1945, di sana di Pancasila dikatakan bahwa Pancasila itu adalah perjanjian luhur rakyat Indonesia". Untuk kesekian tahun dikatakan rakyat Indonesia-rakyat Indonesia, tapi pada terakhir sebelum P4 tidak diacarakan lagi. Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia. Artinya bukan meng*cover* dari 18 Agustus 1945 saja, meng-*cover* dari zaman Iskandar Muda di Aceh, Baabullah di Maluku. Dan kemudian yang paling belakang yang seperti Diponegoro, Pattimura, Hasanudin, dan lain-lain. ltu meng-*cover* itu, Saudara-Saudara sekalian. Karena itu marilah untaian emas yang ditinggalkan oleh Pak Harto buat kita itu, saya anggap ini hal yang amat sangat penting. Kita junjung dan kita hargai, itu hal yang kedua.

Hal yang ketiga. Jika kita mengatur salah satu golongan di dalam Undang-Undang Dasar kita ini khusus, itu golongan itu sebenarnya golongan minoritas. Yang hak-haknya kalau dalam sistem kita, tentu sama dengan golongan mayoritas. Tapi kalau dalam sistem yang lain, golongan minoritas yang haknya tidak sama dengan mayoritas, itu mesti diatur.

Seperti saya beri contoh, Konstitusi Singapura tahun, Pasal 153. Di sana diatur khusus salah satu komunitas keagamaan karena perlakuannya beda. Di Indonesia, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) "Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya", apa lagi yang kita mau buat. Perbedaan-perbedaan apa lagi yang mau kita ciptakan di dalam kehidupan kita ke depan ini. Kita semua bertekad bahwa negara ini sampai kapan pun dia eksis. Karena itu marilah kita menyingkirkan sejauh mungkin kerikil-kerikil, hal-hal yang kiranya menimbulkan persoalan baru dan tidak mustahil menyebabkan disintegrasi bangsa ini.

Saya beri contoh, ketika dibicarakan masalah ini, di mana ada langsung diproklamasikan di sana, mereka tidak mau. Saya kemarin di Ujung Pandang, saya baca buku di sana mau diperlakukan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Itu juga hal-hal yang nanti memicu. Sadarkah kita bahwa dengan Undang-undang Nanggroe Aceh? kita telah memberi peluang untuk sedikit ataupun banyak, kesulitan-kesulitan akan merambat keseluruh tubuh bangsa kita.

Saya mengemukakan hal-hal ini karena apa? Saya mencintai bangsa ini, saya mencintai negara ini, yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata dari para pendahulu kita. Yang cita-citanya tidak lain daripada menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kebangsaan Indonesia di atas persada pertiwi ini.

Yang keempat, Saudara-Saudara sekalian. Ini subyektif tapi akan saya kemukakan. Selama kita merdeka, zaman Pak Harto lebih 825 gereja dibakar di Indonesia. Dan sampai sekarang sudah lebih dari 1000 gereja. Ini dari sisi subjektif kekhawatiran saya. Tapi sebenarnya yang harus disalahkan siapa? Yang harus disalahkan adalah pemerintah yang tidak becus, yang tidak mampu menegakkan hukum. Ketika Penataran P4 dilaksanakan, saya ikut dan hal-hal ini dikatakan, saya katakan "itu bukan pertentangan agama". Di Ujung Pandang gereja-gereja dibakar saya bilang, itu bukan agama. Tindaklah, ambil tindakan terhadap pelaku dan jangan libatkan komunitas keagamaan.

Saudara Ketua, saya mau mintakan ini dan masih banyak fakta-fakta yang ingin saya kemukakan, tapi dengan satu jempol ini saja, kita bisa merasakan bahwa kalau lain daripada yang dirumuskan di Ayat (1) itu, kita sulit bertanya. Dan kalau kita terus mau memaksakan, tidak pernah akan ada alternatif yang terselesaikan. Jadi akhirnya kita akan datang ke Sidang Tahunan dan itu bisa *vote* saja. Sejarah sudah membuktikan itu dan kita tidak usah takut, tidak usah malu-malu. Karena memang masalah ini kita tidak bisa selesaikan, kita serahkan pada Majelis untuk mengambil keputusan terakhir. Jangan dipaksakan di forum ini. Forum ini tugas kita mencoba merumuskan sesuatu yang enak oleh seluruh bangsa ini.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dengan demikian seluruh lima pembicara sesi sudah selesai. Kalau kita lihat memang posisi tidak berubah, karena ada perbedaan karena F-PBB Ayat (1) itu tetap tapi menambah ayat seperti saya katakan di depan.

Silakan Saudara Hamdan.

14. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Saya kira kalau kita mencoba dengan betul dan memahami betul dengan usulan kami itu. Sebenarnya kami ingin ciptakan langkah mencari itu, sebenarnya. Jadi makanya kemarin dari awal, saya menawarkan kepada Bapak-Bapak sekalian, kepada umat yang beragama lain untuk menambahkan juga diayat yang baru untuk agama yang lain itu. Ini sama sekali penambahan ayat ini tidak mengganggu agama yang lain. Kami dari awal sama sekali tidak mengganggu dan tidak ada yang juga harus diganggu. Jadi justru ini juga menunjukkan keberagaman. Kenapa Konstitusi Singapura juga mengatur hal yang spesifik pada masalah bagi umat Islam, karena memang ada yang spesifik itu. Jadi kenapa harus diatur begitu? Karena memang begitulah spesifiknya.

Jadi kalau mengenai Moh. Hatta, saya tidak meragukan. Mengenai bagaimana beliau walaupun Pahlawan Proklamasi dan lain sebagainya, tapi khusus dalam masalah Islam saya secara pribadi, dan kami menganggap bahwa pemahamannya tentang konsepsi Islam menurut pemahaman kami, itu tidak mewakili kepentingan pemahaman saya dalam masalah Moh. Hatta memahami Islam. Jadi saya meragukan. Jadi kalau ada orang yang tidak meragukan, mungkin ya, tapi saya meragukan.

Bapak-Bapak sekalian, kita bercerita tentang zaman orde baru, tentang sakralisasi Pancasila. Telah banyak membunuh umat Islam pada masa itu, yang sampai sekarang kasus Tanjung Priok tidak pernah terselesaikan karena masalah sakralisasi Pancasila itu. Kalau kita mengungkap kembali apa yang dilakukan ketika sakralisasi Pancasila dalam orde baru maka itu sangat menyakitkan betapa umat Islam dipenjara pada saat itu gara-gara itu. Jadi cobalah kita merenungkan masalah ini dan dengan baik

tanpa emosi. Mari kita pikirkan, jangan karena kita masukkan ini "wah sepertinya kok goncang negara ini". Jadi ini hal yang biasa saja yang sama sekali seperti saya katakan tadi memang tidak pernah mengganggu orang lain.

Jadi Bapak-Bapak sekalian, bukan saja gereja yang dibakar, masjid juga dibakar, masjid juga dirusak. Yang terjadi di Kupang juga begitu. Jadi kita tidak ingin mengungkap itu, itulah faktanya. Mungkin dengan umat Islam diwajibkan untuk taat pada ajaran Islam, saya yakin mereka tidak akan membakar gereja. Karena ajaran Islam melarang dengan tegas untuk membakar gereja, hatta dalam keadaan perang pun.

Jadi saya kira kalau pemahaman ini benar dikalangan umat Islam, kewajiban-kewajiban keislaman syariah itu dijalankan, tidak ada yang membakar gereja. Jadi ini kesalah pemahaman, kalau mereka betul-betul memahami syariah. Maka jelas itu dilarang untuk membakar gereja, apalagi dalam keadaan damai. Dalam keadaan perang pun tidak boleh.

Jadi inilah saya kira, perlu kita saling memahami lebih mendalam dan kalau kita berpikir lebih dahulu tentang curiga, tidak pernah ada kita selesaikan bangsa ini dengan cara yang arif dan bijaksana. Tapi tidak ada masalah, kami pun bawa ke *voting* paripurna, tidak ada masalah, kita lihat saja. Karena apa yang kami usulkan yang baru tidak bisa didiskusikan dan tidak bisa diterima oleh yang lain. Maka kami dengan resmi untuk menyatakan kembali ke alteniatif yang awal. Tadinya, apa yang kami ajukan adalah suatu alternatif persempit untuk menyelesaikan masalah. Tapi karena dari berbagai diskusi sejak kemarin, hal ini nampaknya tidak bisa diterima maka dengan secara resmi tolong dihapus dari wacana apa yang kami usulkan itu.

Terima kasili.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Itulah penjelasan dari Pak Hamdan Zoelva. Setelah melihat bahwa usulannya kurang mendapat respon, sehingga beliau kembali kepada posisi Ayat (1) alternatif 2. Saya tanya, apa perlu kita bahas lagi atau kita anggap ini sudah selesai dan kita akan bahas bab lain. Pak Ali. Saya tawarkan.

16. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Sekedar ini Ketua.

Jadi Ketua, sekedar kami mau klarifikasi mengkaitkan usulan ini dengan Piagam Jakarta sebagaimana yang sudah menjadi pembukaan yang kita sudah sepakati. Sebab kalau ke sana, itu lalu problemanya menjadi menoleh ke belakang seperti yang tadi. Padahal persoalannya ini lahirnya karena memang disamping secara riil masyarakat itu ada yang menghendaki secara eksplisit menyatakan dalam Undang-Undang Dasar kita.

Tapi yang kedua juga karena memang menjadi fakta dalam kehidupan bernegara kita, lahirnya seperangkat perundang-undangan yang mengatur masalah syariat Islam. Sehingga F-PPP melihatnya perlu ada korelasinya dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar. F-PPP sudah dari awal berpendirian bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu harus kita pertahankan. Kalau dikait-kaitkan dengan tujuh kata, hanya kebetulan saja tujuh kata, itu faktor psikologis saja. Tapi kalau, mestinya kalau kita kembali ke masa dulu yang tidak "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam", tapi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", itu naskah yang sebenamya. Tapi ini karena ada kaitannya sekarang dengan masalah aplikasi dalam kehidupan sehingga lalu lahirlah

kalimat ini pada Pasal 29 ini.

Tapi tidak perlu barangkali kita terlalu jauh menafsirkan apalagi pluralisme di dalam Islam, pluralisme di dalam bangsa. Tapi ada keinginan seperti itu, itu suatu kenyataan masyarakat. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan apa yang secara subyektif tadi. Sebab dalam waktu kita di zaman yang lalu, di zaman sejak revolusi sampai berlakunya Konstitusi RIS, berlaku Undang-Undang Dasar Sementara, kemudian berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dengan Orde Baru yang asas tunggal Pancasila itu, masalah-masalah ekses dalam era itu ada saja memang.

Jadi bukan karena persoalan ini, persoalan ini sekarang saja belum. Tapi, jadi jangan kalau terlalu drastis kita mengkaitkan masalah ini dengan persoalan yang kita bicarakan. Karena memang kejadian itu memang dalam situasi yang bagaimanapun terjadi di negara-negara yang lain pun, benturan-benturan sosial seperti itu memang hal yang wajar, yah terpulang kepada bagaimana menejemen pemerintahan.

Ini hanya sekedar catatan-catatan kami, untuk perkembangan lebih lanjut, kami barangkali kembali pada pasal-pasal yang sebelumnya, biar kita posisikan seperti itu dulu. Masih ada waktu kita untuk menuju ke finalisasi dan sampai ke Sidang Tahunan, masih banyak yang bisa berubah. Itu saja.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau tidak ada perubahan, saya kira cukup. Karena tampaknya posisi seperti itu. Toh itu hanya menambah dan memperpanjang argumen saja, nampaknya masih belum sepakat. Kalau begitu begini, saya tawarkan bagaimana ini katakanlah sebagai sesion suatu putaran terakhir, setelah itu baru kita mengambil sikap.

Saya ulang. Pertama Pak Asnawi, yang kedua Pak Katin, ketiga Pak Yusuf Muhammad, empat Pak Luthfi, lima Hatta Mustafa, betul? Baik, saya kira pembicara kalau bisa mengarahkan. Maaf, betul, betul, Pak Kohirin terakhir, maaf. Diharapkan untuk mempertemukan alternatif yang ada. Kami persilakan Pak Asnawi.

18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, pembahasan ini sudah cukup panjang. Fraksi kami dulu tetap mempertahankan naskah-naskah asli, dengan catatan bahwa ide untuk memasukkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu sah-sah saja. Karena memang yang menjadi obyek perubahan itu pasal. Kenapa kita fraksi kami memindahkan, menyokong pada ayat berikutnya dipindahkan kewajiban itu? Karena di situ "negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", supaya tidak ada anggapan bahwa mengubah dasar negara.

Sebab bagaimanapun juga ini satu dasar negara, Ketuhanan Yang Maha Esa itu dasar negara, salah satu dari sila yang Pancasila itu, sila pertama. Dan itu memang demikian bunyinya sehingga Ketuhanan kalau dikait-kaitkan dengan Piagam Jakarta itu juga tidak tepat. Sebab teks aslinya itu sudah selesai dalam Pembukaan. Dan teks aslinya itu Ketuhanan saja tidak pakai Yang Maha Esa. Yang Maha Esa itulah yang menurut fraksi kami dianggap itu Tauhid.

Oleh karena itu barangkali sah-sah saja dari fraksi yang menginginkan dijaminnya pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada ayat berikutnya. Tadi diberi contoh Singapura. Singapura itu dulunya bukan minoritas, Pak, mayoritas dulu, itu negara Melayu. Itu bukan soal minoritas mayoritas tapi ingin realitas keagamaan yang ada di situ itu dijamin oleh konstitusi.

Saya tidak sependapat dimasukkan ini timbulnya gejolak, timbulnya perbedaan-perbedaan faham seperti dikemukakan oleh Saudara Slamet, tidak. Faham kita sudah diuji dengan ketika menyusun RUU tentang Pernikahan atau Perkawinan. Itu sama tapi yang banyak di Islam, itu menyatu. Itu biasa, di dalam *bahsul masa'il* juga begitu. Jadi tidak ada masalah kalau dicantumkan ini nanti mazhab di agama Islam itu bagaimana nanti mengaturnya ini. Padahal kita sudah melahirkan beberapa produk undang-undang, itu ternyata tidak ada masalah itu. Dari macam-macam mazhab yang ada di Indonesia ini.

Oleh karena itu barangkali usulan dari pengusul mundur dari Ayat (1) menjadi ditampung di Ayat (2), perlu dipikirkan secara cermat. Supaya tidak pada posisi naskah yang diusulkan. Jadi ada kemajuan, tetapi kalau tidak pun sudah, kita lewat seperti naskah-naskah yang lain. Apakah nanti itu di-*vote,* seluruh juga akan begitu, termasuk juga Bab tentang MPR, akhirnya begitu memang. Kenapa di sini didengung-dengungkan *voting*, tapi pada yang itu dulu tidak mau di-*voting*. Jadi kalau mau diberlakukan *voting*, semua, apabila tidak ada kesepakatan. Jadi kita memperlakukan terhadap persoalan-persoalan yang masih alternatif sama. Kalau bisa itu musyawarah mufakat, kalau tidak memang pada akhirnya karena MPR ini lembaga politik, diselesaikan secara politik.

Saya kira itu Saudara Pimpinan, sebagai penjelasan. Walaupun ini bukan dari asal usul fraksi kami, tapi kami menggarisbawahi keinginan kawan pengusul itu untuk dipindahkan dari Ayat (1) ke Ayat (2). Sehingga dengan demikian keinginan untuk menampung aspirasi umat Islam itu terpenuhi dalam konstitusi ini.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Asnawi.

Berikutnya Pak Katin.

20. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara yang saya hormati, yang saya cintai. Untuk kesekian kali saya juga ingin mengingatkan, bahwa komitmen dasar yang telah kita sepakati. Kita berjanji di depan jutaan rakyat Indonesia, bahwa kita tetap akan mempertahankan atau tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, harus tetap menjadi acuan kita dan menjadi pelita kita di dalam perjalanan mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Artinya, bahwa pembahasan pada pasal-pasal mesti harus bisa kita pulangkan, kita kembalikan nilai filosofisnya. Nilai hakikatnya kepada nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ini satu peringatan yang harus selalu kita ingat terus-menerus. Sehingga jangan sampai membahas pasal-pasal itu, kita seringsering tidak ingat pada nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, itu satu.

Lain yang kedua. Kita akui dan kita sepakati bersama bahwa Indonesia bukan negara Teokratis, bukan negara sekuler tapi juga bukan negara yang bukan-bukan. Sebab ada istilah "kalau bukan negara teokratis, bukan negara sekuler, berarti Indonesia ini negara bukan-bukan", tidak demikian. Yaitu, itu plesetan yang sangat sembrono. Jelas negara kita ini negara Pancasila. Itu kita akui sejak kelahirannya sampai sekarang kita dibesarkan sekarang ini. Di dalam negara Pancasila itulah keistimewaan Indonesia memberikan kondisi, memberikan ruang bebas bagi agama-agama yang ada di negara ini. Dengan tanpa ikut mengatur kepada salah satu agama,

agama apapun. Nilai yang semacam ini adalah nilai yang sangat luhur dan sangat khusus, hanya terjadi di dalam negara Indonesia ini.

Oleh karena itu kondisi yang semacam ini saya kira perlu kita kembangkan, perlu kita pertahankan. Bukan berarti kita tidak menghargai keberadaan agama-agama, agama apa pun itu. Tapi seperti dasar negara kita memberikan ruang bebas bagi perkembangan setiap agama yang ada di Indonesia ini.

Dua hal itu yang ingin saya kemukakan, semoga ini bisa menjadikan atau mernbuat pencerahan bagi pikiran kita bersama.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Katin untuk pernyataannya tadi.

Berikutnya Pak Yusuf Muhammad, kami persilakan.

22. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Yang ingin saya sampaikan pertama kali, bahwa kita ingin dalam rumusan-rumusan ini menjaga keharmonisan hubungan negara dan agama. Kita tidak ingin menjadikan dua hal itu menjadi dua hal yang berhadap-hadapan. Atau dua hal itu menjadi sesuatu yang lain. Kalau sesuatu yang lain, sekuler itu.Yang berhadap-hadapan juga bisa berpengertian seperti itu. Karenanya meletakkan posisi masing-masingnya dalam pengertian saling mendukung dan menguatkan, saya kira itu pilihan terbaik ke depan. Dan kalau itu yang menjadi sebuah kecenderungan atau paradigma baru hubungan negaradanagama.

Maka saya kira hal-hal yang memberikan dorongan atau memberikan jaminan atau memberikan peluang agar agama-agama itu berkembang. Pemeluk-pemeluk agama itu agar dapat lebih baik di dalam melaksanakan ajaran agamanya, saya kira itu satu prestasi besar kita juga untuk memberikan sumbangan wajah hubungan negara dan agama di Indonesia itu. Oleh karena itu saya kira rumusan-rumusan yang pernah saya sampaikan sebagai upaya menjembatani itu mungkin bisa dipertimbangkan.

Tawaran yang terakhir saya kira, sekalipun saya masih mengatakan "kalau", saya katakan "kalau", kalau itu ternyata penting. Kalau kita meletakkan Ayat (1) itu berubah, pilihan pertama Ayat (1) itu tetap, Ayat (2) itu mendapatkan tambahan. Dan tambahan ini saya kira sesuatu yang dapat meletakkan hubungan yang harmonis antara negara dan agama. Dan hubungan ini saya kira kita tahu bukan hubungan institusional tapi hubungan kultural. Sehingga jaminan yang diberikan itu sesungguhnya sebuah peluang bahwa masing-masing agama itu memiliki kemungkinan untuk mengembangkan substansi dari ajaran agamanya, bersama-sama dengan kehidupan bangsa ke depan.

Jadi dalam tataran seperti itu menurut saya sebaiknya ditolerir dan kalau kita bisa meletakkan seperti itu. Saya kira itu sesuatu yang tidak menyalahilah kalau mau dikaitkan dengan semangat *the founding fathers.* Karenanya saya kira apa yang pernah saya sampaikan bahwa agama itu tidak perlu dicemaskan, ingin saya ulangi lagi. Kita harus melihat agama itu sesuatu dan pemeluk agama itu sesuatu yang lain.

Saya tidak sependapat kalau ada kasus-kasus yang berkaitan, berhubungan atau bernuansa agama. Lalu kita memberikan penilaian dan bahkan lebih dari itu, kecaman terhadap agama dan semangat mengembangkan *ruh* dan substansi agama. Ini cara memandang yang salah dan saya kira membabi-buta ini.

Dengan kita meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya maka substansi

ajaran agama dan ini tanggung jawab kita yang kemudian mempertemukan umat manusia yang berbeda-beda itu justru harus dikembangkan. Saya yang khawatir, jika memang ada keinginan-keinginan untuk membanguan sebuah harmoni baru itu kemudian mendapatkan tanggapan yang apriori. Saya khawatir kita nanti akan sampai pada anggapan adanya sebuah suasana berhadap-hadapan antara negara dan agama itu.

Jadi pada batas-batas peluang agama, saya menganggap kalau negara menjamin itu tidak dalam pengertian kemudian institusional, tapi hanya memberikan pengayoman. Dan mungkin lebih dari itu dorongan agar orang menjadi memiliki kesadaran. Meningkatkan peran-peran sebagai seorang Muslim atau Kristiani atau dan seterusnya-dan seterusnya.

Jadi saya akhirnya ingin mengusulkan seperti yang pernah saya sampaikan yang lalu, kami mengusulkan rumusan yang itu juga. Jadi artinya rumusan yang pertama itu kalau kembali kepada yang semula, naskah asli maka yang kedua itu kami usulkan seperti yang (kenapa tidak ada di sini). "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan itu bisa kewajiban, bisa ajaran agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu".

Saya menganggap rumusan ini dapat membangun sebuah harmoni baru atau membangun harmoni dari sesuatu yang kita khawatirkan, kemudian harus berhadap-hadapan. Artinya yang berhadap-hadapan itu bukan orangnya maksudnya. Berhadap-hadapan antara pemahaman negara dan agama di dalam perkembangan kita ke depan. Dan itu tentu akan menjadi prestasi buruk kita yang merumuskan Pasal 29 ini. Itu tawaran solusi, tapi tentu tidak mati. Artinya tidak mati bisa diubah, tergantung respon dan perkembangan dari diskusi di sini.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Yusuf Muhammad yang telah menegaskan hubungan antara negara dan agama, kernudian dirumuskan di Pasal 29 Ayat (1) tetap ke naskah asli dan Ayat (2)-nya ini dianggap sebagai khususnya menampung pendapat-pendapat yang ada. Ada alternatif 2 ditambah dengan dengan kata-kata "dan melaksanakan kewajiban", itu adalah menjadikan tambahan.

Baik, terima kasih.

Berikutnya Pak Luthfi, kami persilakan.

24. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya berasumsi bahwa kalau seseorang itu menjalankan agamanya secara baik dan benar, itu akhlaknya itu baik, lebih baik. Sama halnya dengan asumsi saya juga yang kelihatannya analog sebenarnya. Kalau kita bisa menambah anggaran pendidikan maka tingkat kebebalan bangsa kita ini akan berkurang. Dengan, kita berikan dengan data perbandingan kita dengan negara-negara ASEAN, dan sebagainya.

Alhamdulillah kalau untuk meningkatkan kecerdasan atau, kecerdasan dalam konteks penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kita bisa sepakat dan menerima adanya anggaran minimum yang perlu disediakan oleh negara untuk bidang pendidikan untuk sumber daya manusia itu. Dalam konteks itu, saya pikir kita sekarang ini ada dalam kondisi kritis sebenarnya. Tahun 1945 kita tidak pernah melihat bahwa bangsa ini akhlaknya morat-marit itu tidak, barangkali mulia, baik, berani, dan

sebagainya. Bulan Februari kita itu negara kedua terkorup di Asia, itu saya ulang lagi, bulan Mei kita menjadi nomor satu.

Ini apakah kita tidak melihat bahwa sebetulnya ada yang makin merosot saja itu akhlak bangsa ini. Kalau asumsi naik nomor satu sekarang. Kalau asumsi kita bahwa kalau kita menjalankan ajaran agama kita secara benar dan baik, itu akan menghasilkan manusia-manusia yang baik, itu maka sekarang ini memang perlu seperti yang kami usulkan.

Waktu itu bersama-sama dengan Gus Yus ini, yaitu kita mengusulkan alternatif ke-3 itu. Ayat (1) alternatif 3, tadi saya kira Gus Yus salah baca itu. Yaitu apa pun agama yang dimiliki oleh umat kita ini, jadi tidak ada keistimewaan. Pluralistik kita, tetapi kita menginginkan para pemeluk agama bangsa Indonesia yang religius ini hendaknya meningkat ada kesungguhan, yang kedua dikatakan. Ada kata "kewajiban" bahwa kewajiban itu mengerikan, saya tidak begitu anu untuk mengubah dengan kesungguhan.

Tapi ini tadinya saya duga, ini adalah barangkali merupakan solusi untuk kondisi kita yang sekarang ini sebetulnya akhlak bangsa ini sangat merosot, merosot sekali. Kalau kita tidak berusaha untuk menaikkan, siapa lagi? Jadi seperti, kalau ini kita belum ketemu barangkali, saya tadi ingat Saudara Anthonius Rahail mengusulkan supaya ada semacam pertemuan antarpimpinan fraksi dengan PAH atau bagaimana, yang ini saya usulkan juga pada waktu kita masih di Senayan.

Kalau kita sudah lelah bicara terus sama-sama begini, kita libatkan juga kita punya apa namanya, kita bawa ke atas, sebelum kita mengambil keputusan. Siapa tahu usaha kita ini didengar oleh Tuhan sehingga akhirnya masing-masing kita terbuka, bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jadi saya mendukung ide untuk membicarakan ini secara, apa namanya, kalau perlu sampai tingkat DPP-nya, jadi itu.

Jadi saya, kami tetap mengusulkan alternatif ke-3 itu :

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya".

Kemudian yang berikutnya, apa yang dikemukakan oleh Saudara Hamdan Zoelva. Ini menurut saya juga sebenarnya usaha untuk mencarikan pendekatan juga. Jadi saya sayang sekali kalau ini ditarik begitu. Jadi ini saya pikir kita masukkan dalam pernbicaraan nanti itu.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Luthfi. Jadi patut didukung untuk pertemuan puncak Pimpinan Partai dengan fraksi untuk pembahasan ini. Terima kasih untuk dukungannya kali ini. Selakunya jujur lebih banyak arif saya lihat.

Berikutnya kami persilakan kepada Pak Hatta Mustafa.

26. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Saudara-Saudara sekalian. Kami dari F-Utusan Daerah tidak lagi mengutarakan alasan-alasan atau menanggapi alasan yang diutarakan. Tapi saya heran mengenai usul yang dikemukakan oleh Pak Warno itu tidak sama sekali di tanggapi begitu. Diusulkan itu kalau tidak salah sudah berkali-kali, sudah tiga, empat kali. Usulnya adalah agar ada paket, kelihatan di situ. Yaitu Bab XI misalnya, judulnya Agama, Pasal 29 Ayat (1) tetap, Ayat (2) tetap, itu satu paket.

Kemudian Bab XI, ini alternatif 2-nya, judul Babnya Agama Pasal 29, Ayat (1)-nya

ada perubahan dan Ayat (2)-nya ada perubahan. Dan mungkin di situ ada yang paket dua ini Ayat (1)-nya ada yang tetap, tapi Ayat (2)-nya ada yang berubah. Dengan begitu posisinya jelas, mau dibawa ke Sidang Tahunan pun kelihatannya jelas. Kalau yang begini orang awam juga bingung. Jadi maksud kita, paketnya itu jelas begitu, Pak. Jadi saya mendukung usul Pak Warno ini supaya kita di dalam sinkronisasi ini ada kemajuan di dalam juga menempatkan posisi-posisi alternatif ini.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Hari itu nampaknya belum disepakati.

Berikutnya Pak Khohirin.

28. Pembicara : Khohirin Suganda (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pimpinan, Rekan-rekan yang saya hormati pula.

Membahas masalah ini kami menghormati dan menghargai pendapat berbagai pihak terhadap Pasal 29, baik Ayat (1) maupun Ayat (2). Termasuk usulan-usulan untuk mencari alternatif solutif bagi pasal-pasal ini. Kami tidak akan mengulangi lagi argumentatif pendapat fraksi kami terhadap Bab XI, Agama Pasal 1 maupun Pasal 2. Di mana dari awal kami tetap mengupayakan untuk atau mengusulkan untuk Pasal 1 dan, Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) ini tetap seperti naskah asli.

Namun demikian dari pemikiran-pemikiran yang pragmatis rasional usulan-usulan baru itu. Juga kami mengajak untuk mari kita sama-sama untuk kembali bahwa memang benar pemikiran yang pragmatis rasional untuk menjangkau ke masa depan ini perlu. Tetapi di sisi lain juga kita jangan melupakan perspektif sejarah. Kembali bahwa bersatunya kita menjadi satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan melalui Proklamasi, satu kesatuan wilayah melalui Deklarasi Djuanda tentang Wilayah Nusantara. Itu karena sebuah pengorbanan demi kebersamaan yang telah dituangkan baik dalam Mukadimah, termasuk dalam pasal yang paling sensitif, itu masalah Agama pada Pasal 29.

Kalau kita kembali bahwa tantangan ke depan sudah waktunya melihat kembali. Tetapi kita berpijak di satu di kaki kanan adalah prospek pembicaraan perlu kita juga jangan kita lepaskan. Maka kami berpendapat bahwa mungkin perlu kebesaran hati kita untuk tidak mengubah posisi bentuk satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kenegaraan ini ke depan, karena hanya mengutak-atik yang pasal sensitif ini.

Kami berpendapat bahwa sebenarnya kalau itu mungkin ada perubahan-perubahan, *cost*-nya bagi kita perlu kita pertimbangkan secara lebih mendalam dan komprehensif. Karena kita menyadari bahwa saat ini gaung tentang satu aspek wilayah otonomi daerah saja sudah begitu memberikan permasalahan yang cukup besar. Betapa masalah besar ini, masalah besar ini akan tambah besar apabila kita tambahkan lagi aspek masalah agama.

Jadi kami khawatir kalau ini ada penambahan, meskipun itu tadi secara rasional pragmatis demi menjawab tantangan masa depan. Tetapi *cost* yang akan dibayar mungkin terlalu berat, kami mungkin mengajak untuk mari kita renungkan apakah tidak sebaiknya kita coba bahwa naskah asli Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) ini masih relevan untuk kita pertahankan.

Terhadap usulan-usulan ini kami mungkin terhadap pemaketan, kalau dipaketkan tadi mungkin kami berpendapat akan tambah lagi pemilihan. Dan

kesepakatan kita belum pada pemaketan, tetapi pada alternatif pasal. Mungkin itu saja Bapak Pimpinan, yang mungkin untuk merumuskan pada malam ini agar tidak berkembang pada hal-hal yang baru.

Demikian, terima kasih. *Billahittaufiq Walhidayah.*

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Pak Khohirin.

Berikutnya terakhir Pak Amidhan.

30. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kalau kita melakukan sedikit *flash back*-nya ke situasi para pendahulu kita, seperti tadi memang digambarkan oleh Pak Matrutty. Pada waktu itu memang ada dua golongan. Yang pertama itu Nasionalis Muslim. Yang kedua Nasionalis Kristen.

Nasionalisme Muslim itu memang karena pada kenyataannya memang sebagian besar itu beragama Islam maka mereka memang menonjolkan agama Islam itu. Tapi Nasionalis Kristen walaupun jumlahnya minoritas, tapi dalam rangka pembentukan sebuah negara modern yang kecil itu tidak boleh dihilangkan. Karena para pendahulu kita itu agaknya memang berjiwa kebangsaan dan bangsa itu mengatasi agama, etnis, golongan dan sebagainya. Akhirnya mereka memang menemukan satu rumusan, yaitu mereka bertemu pada kata "Agama". Agama itu memang universal.

Jadi secara semantik juga itu agama apa saja bisa masuk di sana. Substansial juga dia agama itu memang universal tadi. Oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Gus Yus, ini saya sangat tertarik sekali. Dengan rumusan Gus Yus ini maka dengan kata "Agama" di situ, intinya itu ada kata "Agama" di situ, telah mengakomodasi apa yang diinginkan oleh Pak Hamdan. F-PBB itu bersedia untuk melepaskan alternatif di Ayat (1), jadi di Ayat (1) itu tetap. Tapi dengan merumuskan ada rumusan yang tadi sebenarnya sudah dicabut. Tapi rumusan itu boleh dikatakan sama sebenarnya dengan apa yang dirumuskan oleh Gus Yus.

Kemudian Pak Luthfi yang alternatif 3 pada Ayat (1), itu menurut pemikiran saya, itu juga terakornodasi pada rumusan Gus Yus pada Ayat (2) ini. Jadi oleh karena itu memang pada Ayat (1) itu hanya tinggal dua alternatif itu yaitu alternatif 1 tetap, kemudian alternatif 2 yang belum dilepas tadi itu oleh F-PPP.

Kemudian alternatif 2 menurut hemat saya, saya menyebutkan belum itu, ini berproses. Ayat (2) alternatif 2, itu sudah menyatu juga dengan rumusan Gus Yus ini. Jadi itu sebenarnya bisa dihilangkan.

Dan lagi, ini rumusan Gus Yus ini memang kalau istilah Pak Kiai ini *Jame' mane'* tadi itu, komprehensif. Jadi mereka yang tidak ingin problem kebahasaan yang menyangkut aliran kebatinan, juga sudah hilang dirumusan ini. Jadi saya menganggap rumusan Gus Yus ini perlu kita renungkan, kita pikirkan. Jadi dengan rumusan Gus Yus ini, saya kira sudah semakin menciut. Jadi Ayat (1) hanya tinggal dua alternatif dengan satu yang belum dilepas, Ayat (2) ini juga sebenarnya dua alternatif. Artinya alternatif 1 sendiri, kemudian alternatif 2 Gus Yus ini. Kalau yang habitatif seperti ini saya kira inilah.

Saya kira perlu kita pikirkan bersama, karena kita ini mencari satu rumusan yang mernang mengakomodasi semua pemikiran. Ini kita membahas ini tidak memikirkan sensitifitas. Kalau di ruangan ini tidak ada sensitifitas itu, kalau diluar itu mungkin

sajalah. Jadi saya pikir, jangan seperti Pak Hamdan tadi, itu karena kita tidak begitu peduli kepada rumusan yang saya kira cukup menarik ini, akhimya nanti ditarik lagi oleh Gus Yus seperti Hamdan Zoelva tadi, nanti kita kembali lagi.

Saya kira demikian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salaam warahmatulalahi wabarakaatuh.

Ini saya kira soal argumentasi sudah cukuplah. Yang saya, yang kami tawarkan dengan mengingat pembicaraan tadi, kalau Ayat (1) itu ada tiga alternatif. Mungkin tidak alternatif 3 itu dihapus dianggap sudah terakomodir nanti kalau di alternatif 2 Ayat (2).

Bagaimana Gus Yus? Jadi alternatif bisa tiga. Jadi Ayat (1) tetap, alternatif 1 tetap. alternatif 2 tetap di Ayat (1), dan alternatif 3 tidak ada.

32. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Bukan yang soal argumentasi lagi tadi. Saya kira ada pendekatan dan bisa menjadi kemajuan kalau apa yang disampaikan Gus Yus tadi. Gus Yus tadi itu menurut yang saya dengar tadi mencoba dengan rumusannya, mencoba mengakomodir alternatif yang ada di Ayat (1), yaitu alternatif 2 maupun alternatif 3. Oleh karena itu kalau "dan" itu dimasukkan di dalam Ayat (2). Kalau kita barangkali bisa sampai kepada alternatif 1, tidak ada alternatif lagi. Jadi yang Ayat (1) saja itu sebenarnya sudah tetap, rumusan tetap naskah asli.

Maka kita berfokus kepada apa yang diusul oleh Gus Yus di Ayat (2). Untuk karena tadi kalau barangkali ini sependapat yang lain sudah tentu. Kalau saya lihat ada logikanya bahwa itu mengakomodir alternatif-alternatif yang ada di Ayat (1), khusus alternatif 2 dan alternatif 3. Dan kalau itu betul dan dapat diterima, barangkali itu difokuskan dalam Ayat (2) dibicarakan. Sedangkan kita selesaikan dulu Ayat (1) itu tidak ada perubahan. Jadi tidak ada alternatif lagi, itu jalan pikiran saya kalau bisa ditawarkan.

Terima kasih.

33. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Saudara Theo. Tapi nampaknya masih ada dua yakni F-PBB dengan F-PPP belum mau melepas itu. Jadi kalau, kita mau mencoba memperoleh kemajuan dari hasil Uji Sahih ini. *Oke,* saya tawarkan bagaimana kalau Ayat (1) itu yang ada alternatif 1, alternatif 2 di Ayat (2) hanya ada satu yaitu yang punya Gus Yus tadi. Itu yang saya tawarkan, apa bisa disetujui?

Saya ulangi supaya jangan dianggap kelewat terburu-buru. Bab XI Pasal 29 Ayat (1) altenatifnya tinggal dua, alternatif 1 dan alternatif 2. Ayat (2)-nya tinggal yang punya Gus Yus, sehingga ada kelihatan kemajuan. Apa bisa disetujui? Ini :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu", itu di ayat (2).

Ayat (1)-nya dua alternatif. Saya tawarkan.

34. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau boleh Pimpinan, saya pikir musti anggota, lengkap anggotanya. Sebab kalau mendengar keterangan Pak Hamdan resmi dia kembali pada posisi awal. Jadi mestinya harusnya hadir teman-teman yang punya usul.

35. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tetap tadi terakhir bukan?

36. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Artinya berarti tidak seperti ini. Bapak menawarkan Ayat (2)-nya menggunakan Gus Yus punya.

37. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bukan. Yang punya Gus Yus.

38. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Pak Hamdan, Pak Hamdan sudah. Kalau dia tetap sebenarnya sama dengan F-PBB dan tidak persoalan itu. Tapi rumusan terakhir Pak Hamdan Zoelva. Pak Pimpinan, maaf, kalau sikap fraksi sebagusnya kita dengarkan fraksinya, Pak. Supaya nanti tidak ada, supaya nanti tidak rancu.

39. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sambil menunggu Pak Hamdan, Pak Lukman kami persilakan.

40. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih, Ketua.

Tawaran Ketua yang saya tangkap itu adalah Ayat (1) yang semula tiga alternatif, menjadi dua alternatif. Karena alternatif yang ketiga yang sesungguhnya milik Fraksi PKB dan Fraksi Reformasi, itu sebenarnya sudah diakomodasi dalam Ayat (2) hasil rumusan Gus Yus. Sehingga kalau ini ingin ditanyakan maka dengan sendirinya karena ini usulan dari F-KB maka F-KB pasti sudah terima. Tinggal kita bertanya ke F-Reformasi saja. Kalau menurut saya lebih jelas karena F-Reformasi-lah yang memiliki alternatif 3 pada Ayat (1). Yang itu akan dihilangkan karena substansinya sudah diakomodosi di Ayat (2) hasil rumusan baru itu.

Demikian Saudara Ketua.

41. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, pada F-Reformasi kami tanyakan. Apakah Ayat (2).

42. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya usulkan Saudara Hamdan diundang masuk lagi. Sudah diundang? Sebab saya kira ini kalau ini bisa ketemu, ini hebat ini, bagus ini. Saya anu betul. Jadi maka itu jadi saya pikir kalau kita tidak ketemu di sini, jangan dipaksakan, juga jangan dilepas. Bawakan ke *level* yang lebih tinggi supaya ada keputusan yang kesepakatan. Jadi kalau umpamanya sekarang kalau keadaannya begini. Bahwa Ayat (1) itu ada dua alternatif yang tetap dan yang punya Hamdan, yang ayat kita ini Ayat (2) itu. Ini sebetulnya memang sebetulnya tidak begitu banyak berbeda.

Jadi kalau negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, ini Ayat (2) ini akan bergabung dengan yang diatasnya, alternatif. Jadi kalau ini hilang kembali ke mari asal Ayat (1) dan Ayat (2), Ayat (1) yang diatas itu ada :

"Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa".

Jadi ini, saya minta waktu sedikitlah. Sebab ini saya mesti bicara dengan kawan-kawan dari Partai Keadilan ini. Juga Fraksi TNI perlu. Jadi, kemungkinannya besar sekali.

43. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih.

Berikutnya Pak Hamdan Zoelva, kami pertegaskan karena tadi ada penawaran setelah mendengar pembicaraan dari *isla'* rapat pleno ini yaitu Bab XI Pasal 29 Ayat (1) ada dua alternatif. Yaitu alternatif 1 naskah asli. Alternatif 2 adalah yang anda dan F-PPP usulkan.

Kemudian Ayat (2)-nya tinggal satu yang diusulkan oleh Gus Yus :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu".

Kalau ini disetujui, itulah yang katakanlah kemajuan yang kita peroleh dari sinkronisasi malam ini.

44. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi kalau kita ini, saya lebih setuju. Tapi saya ini, saya tidak mau melepas.

45. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dan ini merupakan katakanlah dari Ayat (3), di alternatif 3 dan Ayat (1) dipindah tempatnya.

Silakan. Pak Pata, tolong dengar *statement* dari F-PBB.

46. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi kami prinsipnya dengan mencabut ini kembali kepada alternatif yang asli, yang awal, di situ jadi. Saya kira itu, itu saja ini. Jadi tidak berubah lagi dari situ.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik. Saya kira bisa disepakati kalau begitu. Di Ayat (1) altematifnya ada dua. Naskah asli dan usulan dari F-PPP dan F-PBB. Ayat (2)- nya adalah yang punya Gus Yus ini, yang lain hapus. Menjadi satu ini, kami usulkan, kami tawarkan itu karena dianggap bisa mengakomodir semuanya di Ayat (2).

Baik, kalau begitu nampaknya setelah kita berbicara panjang lebar mencari solusi untuk bisa mensinkronisasi. Tidak, kalau F-TNI/Polri bilang Ayat (2) tidak mau berubah, itu artinya tidak ada ketemu solusi.

48. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ayat (2) yang alternatif 1. Jadi Ayat (2) itu nanti dua alternatif, jadi tetap dengan yang Gus Yus.

49. Ketua Rapat : Harun Kamil

Boleh saja. Maju, ditambah dua kata. Jadi Ayat (2)-nya, May. Alternatif 1 naskah asli tetap, alternatif 2 adalah yang usulan Gus Yus.

Silakan, Pak.

50. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua mencoba-coba untuk mempersoalkan usulan Gus Yus. Tadi Pak Luthfi minta waktu. Jadi kaitannya dengan usul Saudara Anthonius Rahail tadi itu, supaya kita bisa duduk lebih tenanglah begitu, tidak semacam ini. Tadi belum ditanggapi supaya diadakan pertemuan fraksi itu. Ini belum setuju dengan tawaran Ketua, bukan?

51. Ketua Rapat : Harun Kamil

Belum. Diselesaikannya ini tidak sekarang, nanti itu. Baik, kalau begitu kita kembali kepada posisi semula saja kalau itu. Tidak adalah, anda tidak mau menerima yang.....

52. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Tidak, tadi bagaimana keputusan ini, kita belum selesai tadi ini. Tadi ada usul, pada waktu bahas DPA kita katakan akan diselesaikan intern fraksi. Kemudian Saudara Rahail yang saya dukung kemudian sudah saya usulkan juga semenjak di Senayan, kita memang ada pembicaraan mengenai hal ini, Pimpinan fraksi.

53. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Kalau perlu dengan itu. Kalau tidak, itu, itu maksud saya di situ diputuskan. Kalau sekarang tidak diputuskan, tidak perlu itu.

54. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Sebentar, kalau bisa saya beri waktu lima menit, boleh tidak?

RAPAT DISKORS PUKUL 21.35 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 21.45 WIB

55. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagaimana, silakan Pak Luthfi.

56. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi, kami bisa menghilangkan alternatif 3 dan masuk ke dalam yang diusulkan oleh Gus Yus.

57. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, kita *aplouse* untuk itu.

58. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi, kami menarik Altenatif 3 yang kami usulkan dan karena kami merasa ini sudah ditampung di dalam yang diusulkan oleh Gus Yus dalam Ayat (2) yaitu berbunyi :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya itu".

Jadi ini bisa.

59. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih. Dari Fraksi Reformasi berarti Ayat (1), kita ada dua alternatif. Jadi alternatif 3 dihapus di Ayat (1). Sedangkan di Ayat (2) juga dua altematif hanya alternatif 2 adalah diganti dengan usulan dari Gus Yus. Bisa setuju? Baik.

60. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi Ayat (2) itu alternatifnya apa saja.

61. Ketua Rapat : Harun Kamil

Alternatifnya adalah naskah asli plus usulan dari Gus Yus yang bunyinya itu :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan ajaran kewajiban agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya itu".

62. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, alternatif 2 di Ayat (2) bukan punyanya Gus Yus saja.

63. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, kalau begitu dari kalimat ini begitu maksudnya.

64. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Artinya kalau semua sepakat dengan usulan Gus Yus, hanya satu-satunya itu di Ayat (2), oke. Apa boleh buat, kami terima. Tapi kalau masih ada alternatif 1, kenapa tidak, biar saja di tiga.

65. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Dua yang lama. Jadi kita. Soalnya jadi kabur karena ....

66. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya hanya jelaskan, Pak Ali. Ayat (2) sama Ayat (3), maaf, alternatif 2, alternatif 3 di Ayat (2) adalah alternatif 3 itu berangkat dari alternatif 2, hanya ditambah dengan kata-kata "dan melaksanakan ajaran kewajiban", ini tambahan kata-katanya itu.

67. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Tapi yang, saya mengerti yang dimaksud Saudara Ali ini. Bahwa kalau Ayat (2) yang merupakan kompromi tadi ini dilakukan, itu diharapkan kalau ini tidak ada lagi alternatif yang lain itu. Itu, itu maksudnya. Tadi saya pikir juga seperti begitu, tapi mengapa jadi dua lagi.

68. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Itu mungkin ke depan ada, ke depan akan ada banyak gunanya nanti, ke depan.

69. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi maksudnya Pak Ali, alternatifnya di 3, Ayat (2) begitu?

70. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya sedikit, Ketua. Jadi ini mungkin perlu klarifikasi. Jadi kaitannya dengan Ayat (2). Ayat (2) ini rumusan Gus Yus itu tadi asumsinya kalau tidak ada alternatif. Karena Gus Yus itu mencoba mengakomodasi dari seluruh kepentingan itu, alternatif-alternatif yang ada. Sehingga itu kemudian kami menangkapnya, Ayat (2) dari rumusan Gus Yus itu, itu menjadi sempurna. Satu-satunya pada Ayat (2) tidak ada alternatif lagi. Itu yang saya tangkap dari Fraksi Reformasi bisa menerima itu. Dan kami pun juga pemahamannya seperti itu. Dan kami sangat bisa memahami kalau memang Ayat (2) itu tidak ada alternatif, dengan rumusan seperti itu. Tapi kalau menjadi dua alternatif lagi pada Ayat (2), ini kembali lagi lama, dua alternatif juga. Ini yang perlu jelas.

Jadi kalau tetap dua alternatif, alternatif Ayat (2) yang di kiri ini. Jadi ini usulan kompromi juga, diajukan oleh Gus Yus ini. Kalau semua disepakati mungkin kami juga termasuk mempertimbangkan untuk menarik alternatif 2 itu, di Ayat (2). Tapi kalau tidak, tetap saja begitu. Karena substansinya berbeda. Kami di alternatif di Ayat (1) sudah ada dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kalau Ayat (2)-nya masih ada lagi kewajiban, ini menjadi tidak *match.*

Jadi oleh karena itu Ayat (2) di alternatif 2, itu baru *match* dengan Ayat (1)nya tadi kita usulkan itu. Itu jadi satu naskah, satu rangkaian. Jadi kalau Ayat (1)- nya bunyinya ada "kewajiban syariat Islam dan seterusnya" itu dan kemudian Ayat (2)-nya begini jadi tidak *mach.* Jadi karena itu tetap saja, alternatif di Ayat (2) itu alternatif 2 tetap saja. Tidak bisa disatukan, susah ini. Tidak *match,* Ketua. Kalau semua sepakat, oke. Mungkin kita pertimbangkan atau semua sepakat tidak, tidak ada alternatif-alternatif. Tidak, Bukan. Oleh Karena Itu usul Pak Warno itu tadi supaya di...

71. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Saya tidak dalam substansi, tapi kira-kira apa yang menjadi perbincangan kita itu ada tiga paket, umpama dipaketkan. Paket pertama tadi sebetulnya dari Pak Khohirin, Ayat (1) dan Ayat (2) tetap. Mungkin juga F-PDI Perjuangan, kalau mau menyebut fraksilah kira-kira begitu, tetap. Ayat (2), paket dua, paket dua itu paket F-PBB plus F-PPP tapi Ayat (2)-nya ini tapi redundant memang, karena syariat. Tapi mungkin ada paket tiga yang relatif jalan tengah. Ayat (1)-nya tetap tapi Ayat (2)-nya ini. Ini yang jalan tengahnya itu.

Saya mendengar dari Pak, Mas Hamdan. Kalau paketnya ketiga ini yang dipilih, itu bisa mempertimbangkan. Jadi Ayat (1)-nya tetap, Ayat (2)- nya itu apa yang menjadi pikiran Pak Hamdan itu sudah ter-*cover,* sudah diambil, sudah masuk di situ. Itu umpama disederhanakan paket itu sementara seperti itu.

Terima kasih. Atau model itu nanti perkembangan berikutnya bagaimana?

72. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi memang usulnya ada tiga paket, kita coba. Yang pertama Pahe, paket hemat artinya tidak berubah, nanti baru berikutnya.

73. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Pahe itu, Pak, Pahe satu, Pahe dua, Pahe tiga.

74. Ketua Rapat : Harun Kamil

Coba ditayangkan May.

75. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Sebelumnya Pimpinan, mohon juga kita batas sampai jam berapa ini, karena ini sudah dua jam lebih.

76. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tadi sudah saya tawarkan kalau memang tidak ada apa-apa kita kembali ke naskah asli, kita ke bab lain, tapi masih.

77. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Tidak, maksudnya *time consumtion*-nya, Pak. Jadi, bukan. Maksudnya kita bahas kembali, jadi begitu. Kalau ada macet, kita loncat pasal berikut, nanti terusnya.

78. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ketua, yang paling aman yang saya sarankan. Ayat (1) dua alternatif, Ayat (2) dua alternatif lama, didampingi oleh alternatif Gus Yus.

79. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Itu, itu pengganti, dia di samping, di samping sebelah. Jadi di kolom sini dua ayat yang lama, di kolom sana komprominya Gus Yus yang menghilangkan satu, dua kalau disetujui. Maju, karena tinggal dua alternatif di Ayat (1).

80. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan, Saudara Theo.

81. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Pak Ketua, terima kasih.

Saudara-Saudara sekalian, saya kira apa yang disampaikan oleh Saudara Ali Masykur tadi itu bagus dan belum, maksudnya belum ditawarkan. Saya mendengar kalau tidak salah tangkap mungkin tidak salah tangkap. Mudah-mudahan Saudara Hamdan mengatakan kalau ini menjadi tidak ada alternatif yang Ayat (2) yang usulan

Gus Yus. Ini maka ini bisa *match* dengan, tidak *match* dengan kalau tambah usulannnya Bung Hamdan. Tapi akan *match* dengan kalau itu tetap, Ayat (1) tetap. Akan dipertimbangkan.

Kalau begitu tadi Pak Lukman, terutama Pak Kiaidemak, mungkin karena tadi dia kalah tenis dari Aritonang tadi sore itu, kalau memberikan *hint,* bahwa sebenarnya dia *insist* atau mengusulkan supaya satu-satunya ini saja yang di Ayat (2). Karena di Ayat (1) itu akan memberikan kalau saya tidak salah tangkap, itu akan penting untuk masa depan, siapa tahu masa depan yang dekat. Saya menangkap bahwa dia juga akan seperti Bung Hamdan mempertimbangkan untuk Ayat (1) itu tetap.

Jadi kalau barangkali ditanyakan itu apa yang diusulkan Saudara Ali Masykur mungkin akan ke situ. Jadi Ayat (2)-nya seperti ini, Ayat (1)-nya tetap. Dan teman-teman yang lain barangkali akan setuju, maksudnya tidak ada alternatif yang Ayat (1) itu. Pokok kita itu, mengusulkan begitu. Kalau ini jadi solusi buat Ayat (1) tetap, Ayat (2) seperti ini. Karena ini mencari solusi.

Terima kasih.

82. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi Pak Ali, pikiran-pikirannya, ucapannya dicoba disampaikan kembali oleh Pak Theo. Saya tanya, apa benar apa yang disampaikan Pak Theo adalah merupakan ucapannya Pak Ali Hardi sama Pak Lukman. Disuruh tanya kok tadi.

83. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, saya pikir itu paket itu pahe tadi itu, buatlah tiga kisi. Itu *gampang* kita mencerna, kalau begini ini *belepotan,* susah. Di-*print*-lah.

84. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sudah saya minta sama May tadi, Pak Pata itu lagi minta bicara, jadi tidak di *print.* Betul tidak Pak Pata?

85. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Pindah pada yang lain. Pahe satu, Pahe dua, Pahe tiga.

86. Ketua Rapat : Harun Kamil

Gus Yus.

87. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya ingin tahu pendapat, bukan soal mungkin soal tidak setuju itu harus konsultasi dengan fraksi. Dari teman-teman yang punya alternatif di Ayat (2) itu. Kalau misalnya disatukan dengan alternatif yang kami usul itu kira-kira keberatannya di mana. Mungkin kita bisa mendekatkan pilihan.

88. Ketua Rapat : Harun Kamil

Oke, sambil buat paket, kita tanya Pak Khohirin ditanya, F-PDIP ditanya oleh Gus Yus. Andai kata usulannya sudah dianggap tercakup yang rumusan tadi, apakah kemudian itu sudah bisa menampung naskah asli Ayat (2).

Kami persilakan.

89. Pembicara : Khohirin Suganda (F-TNI/Polri)

Pendapat kami bahwa kalau digabungkan tadi, sebenarnya belum menampung karena ada satu substansi kepercayaan ini. Pemahaman kepercayaan itu masih perlu diakomodasi. Pertama, hasil Uji Sahih juga kami melihat, membaca dan melihat ada pendapat-pendapat maupun kami mendengar waktu di Marriott tentang hal itu yang

sekecil apa pun aspirasi itu perlu kita akomodasikan.

Yang kedua juga kami tadi berbicara dari perspektif historis bahwa sekarang fenomena-fenomena munculnya, katakanlah seperti aliran-aliran Kong Hu Chu dan sebagainya sudah mulai muncul lagi. Dengan adanya ini kita memberikan peluang untuk mereka tetap kita bisa berkembang di negeri ini.

Jadi kemudian prespektif ketiga juga bahwa sebenarnya kami pernah utarakan pada argumentasi yang lalu. Ayat (1) dan Ayat (2) ini secara *residental* tidak bertentangan itu. Terlebih secara horisontal kita menjadi perekam untuk kerukunan antarumat beragama dan penganut kepercayaan itu.

Demikian.

90. Ketua Rapat : Harun Kamil

Gus Yus, itu jawaban dari Pak Khohirin. Kepercayaan.

91. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ya. Dari perspektif sejarah saya menghorrnati sekalipun itu bisa bisa *debatable.* Yang kedua yang saya ingin berikan tanggapan bahwa akomodasi terhadap aliran kepercayaan itu bukan pada pasal dua agama itu. Jadi kepercayaan di naskah asli itu bukan atas nama aliran kepercayaan atau aliran kebathinan. Ketika kita membuang itu semangatnya bukan membuang aliran kepercayaan atau aliran kebatinan. Tetapi untuk menghilangkan adanya interpretasi yang pernah salah dalam sejarah kita. Sementara kepercayaan itu sudah ada di Pasal 28 Hak Asasi itu. Jadi alasannya yang saya keberatan bukan sikapnya.

Terima kasih.

92. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima?

93. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya kira terima.

94. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi Pimpinan, saya pikir kalau kita *pingpong* terus. Maksud kami Pak, kalau diteruskan.

95. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Khohirin dulu.

96. Pembicara : Khohirin Suganda (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Gus Yus atas penjelasannya.

Kami memahami Pasal 28 maupun apa yang disampaikan tadi. Sehingga apa yang kami sampaikan tadi bahwa alasan perspektif sejarah dengan itu saling mengkait. Sehingga kami masih perlu mempertimbangkan bahwa naskah asli ini masih relevan untuk dimuat.

97. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tanpa mengkaitkan dengan aliran kepercayaan, Pak.

98. Pembicara : Khohirin Suganda (F-TNI/Polri)

Betul, Pak.

99. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagus.

100. Ketua Rapat : Harun Kamil
Pak Pata, silakan.

101. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)
Seperti usul kami, Pak, dan kesepakatan kita. Saya pikir sudah waktunya sudah panjang sekali. Kalau boleh kita masuk Pasal 31, paketnya dibuatkan saja. Tidak akan selesai waktunya saya pikir. Jadi karena begini, Pak Pimpinan. Saya melihat karena kami diam, ini banyak teman-teman seperti main kartu sendiri, mengatur-atur sendiri seolah begini. Jadi justru tidak jadi nantinya, Pak. Jadi saya pikir kita selesaikan saja dulu ini, kita pindah Pasal 31.
Terima kasih.

102. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Mestinya memang Pak Pataniari yang mengatur-atur ini, memang.

103. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Salah ini. Jadi begini, yang Paket dua, Ayat (2)-nya itu hilangkan kata "kepercayaan"nya itu. Jadi "Negara menjamin kernerdekaan, seterusnya", itu hilangkan kata "kepercayaan"nya saja. Itu pas.

104. Ketua Rapat : Harun Kamil
Paket tiganya itu.

105. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)
Itu benar.

106. Ketua Rapat : Harun Kamil
Sudah betul Paket tiga, tiga paket ini?

107. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)
Paket tiga itu mengapa masih ada dalam kurung, itu belum bersepakat. Mengapa satu usulan juga tidak sepakat itu. Tidak, maksudnya lucu ini. Tiga paket masih ada juga alternatif dalam paket tiga. Kalau ragu sebenarnya jangan usul, Pak.

108. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)
Tidak, begini. Ini sebetulnya hasil negosiasi juga. Sesudah saya diskusi diluar, bagaimana kalau kata "kewajiban" itu diganti dengan "ajaran". Tidak, ada yang mengusulkan begitu karena itu barangkali ini diterima, itu kita diskusikan, itu maksud saya. Tapi kalau aslinya usul itu kewajiban karena itu akomodasi.

109. Ketua Rapat : Harun Kamil
Kembali ke usul asli, "ajaran"nya hapus, May.

110. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)
Dihapus saja seperti saya tidak dipermasalahkan.

111. Ketua Rapat : Harun Kamil
Baik. jadi kita menyimpan tiga paket. Kita sekarang beranjak ke Pasal 31 dan Pasal 32.

112. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)
Ini maksudnya ini kemajuan kita yang terakhir ini. Yang terakhir ini paket. Jadi menjadi paket begini.

113. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pokoknya biar hanya sesenti maju, maju pokoknya.

Tolong ditayangkan Pasal 31 sekarang. Ini Undang-Undang Dasar Negara, dua jam saja hanya dapat berapa kalimat itu.

Jadi terakhir pada tanggal 18 Juni yang lalu mengenai Pasal 31 itu, Ayat (3) yang semula ada tiga alternatif menjadi dua alternatif. Yaitu Altematif Pertama :

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Terus alternatif 2 :

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang".

Kemudian Pasal 32 Ayat (1) kata-kata "bangsa" dihapus, singkat saja berbunyi :

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan tetap menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Tidak. Mengingatkan aslinya dulu, ini dari tiga menjadi dua itu alternatif.

Jadi mengenai Bab XIII Pasal 31, Ayat (1) sudah, Ayat (2) sudah, Ayat (3) ada tiga alternatif menjadi dua. Jadi dua altematif ini apakah masih kita bisa. Lewat saja, tetap kalau begitu. Baik.

Pasal 32 juga kata "bahasa" dihapus, setuju? Oke.

114. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua. Begini Ketua, supaya tidak mengacaukan kalau kita sistem paket, paket semua.

115. Ketua Rapat : Harun Kamil

Nanti pada gilirannyalah, ini satu-satu dulu.

116. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Artinya jangan diskriminasi.

117. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Hanya masalah waktu saja.

118. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ini inspirasi. ini tidak dipaketnya. Ada Paket satu yang ayat Paket dua yang terpisah itu.

119. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pasal 31 sama Pasal 32, sudah? Kita masuk ke Bab XIV tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

120. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Gampang, Ketua. Buka saja kurungnya selesai. Mengapa buka kurung saja berat, Ketua.

121. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi rapat.

Saya mohon perhatian, ini hanya mengantar rapat. Nanti kemudian masing-masing berpendapat.

122. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Dipaksa saja, Ketua.

123. Ketua Rapat : Harun Kamil
Ini bukan Komandan, ini Pimpinan Rapat ini. Jadi pada waktu pembahasan 19 Juni yang lalu, disepakati bahwa judul masih seperti ini. Terus kata "angkasa" ini perlu dibicarakan kembali, kalau perlu mengundang ahli supaya jangan salah. Tapi kalau andai kata ragu-ragu, hapus saja begitu.

Sedangkan Pasal 34 itu mengenai Kesejahteraan Sosial ditambah Ayat (4). Ketentuan masalah lebih lanjut mengenai pasal-pasal diatur dalam Undang-undang. Itu kemajuan atau hasil pembahasan diperoleh pada tanggal 19 Januari di GBHN. Kalau yang pertama pertanyaan kesejahteraan sosial. Saya tanya apakah bisa dibuka ini apa.

124. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Saya kira ini urutannya dibuka.

125. Ketua Rapat : Harun Kamil
Setuju? Baik, dibuka. Tolong dibuka, May. Kurungannya. Sudah. Kemudian mengenai "angkasa" bagaimana ini?

126. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Biar saja dulu, Ketua. Lebih baik, persoalannya, istilahnya saja yang berbeda tapi kepentingan untuk menghasilkan itu ada. Karena di Undang-undang Pokok Agraria memang sudah menyebut. Jadi "angkasa" atau "udara" atau itu yang jadi persoalan. "dirgantara", "udara", "angkasa" atau apa namanya. Tapi tidak ada yang berpikir untuk meniadakan. Sebab kalau tidak nanti masalah frekwensi ini yang ada diudara yang jadi coveringnya diperkelahian sekarang ini bisa tidak tertampung.

127. Ketua Rapat : Harun Kamil
Baik. Jadi "angkasa" dikurung saja, setuju?

128. Pembicara : Soewarno(F-PDIP)
Perekonomian nasionalnya juga masih kurung, Pak.

129. Ketua Rapat : Harun Kamil
Sudah, sudah. Sudah dibuka, tetap sudah dibuka.

130. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)
Belum, Pak.

131. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Saudara Pimpinan, barangkali ada ahli bahasa. Kalau bisa ditemukan padanannya yang pas "angkasa" ini, barangkali bisa ditanyakan sama itu ahli bahasa.

132. Ketua Rapat : Harun Kamil
Tadi F-PDIP mengenai perekonomian juga dibuka kurungnya. Kurungnya tutup lagi, May.

133. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Ketua. Ketua, begini Ketua. Coba kita ajak berpikir *nuchter.* Pasal 33 tentang Perekonomian, Pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial. Sudah cocok dua judul, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Karena isinya Pasal 33 membicarakan Perekonomian, Pasal 34 cerita tentang Kesejahteraan Sosial.

Jadi kalau F-PDIP mau berpikir seperti itu, selesai persoalan. Dalam hal ini Pak

Harjono, Dr. Harjono, Dr. Soewarno calon.

134. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, ini coba untuk bisa kita mencoba diselesaikan. Kami persilakan karena Fraksi PDIP menjawab, mengapa masih tetap kurung, begitu.

135. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Saya rasa perdebatannya akan panjang lagi. Karena waktu itu kita sudah berargumentasi, mengapa kita usul Kesejahteraan Sosial. Dan mengapa ada yang usul perekonomian saja dan kemudian dikombinasi. Dan nanti walau pada waktu finalisasi saja ini kita bahas.

136. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, balk. sudah, oke. Tetap saja begitu.

137. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, kalau bisa ditawarkan, itu dipecah jadi dua bab. Jadi Bab XVI, yang bawah itu Bab XIVA Kesejahteraan Sosial, itu Pasal 34 itu.

138. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Asnawi boleh saja usul tapi nampaknya pada tidak setuju ini, Pak. Usulnya ditampung tapi tidak diterima sama yang lain-lain.

Baik, kemudian Pasal 34, May. Pasal 34 ini ditambah dengan ketentuan lebih lanjut, mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang. Setuju? Baik, itu diterima? Oke.

Kita ke Pasal 37 kalau begitu.

139. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Besok saja, Ketua.

140. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi semua sepakat besok? Kita ketok dan besok dibuka jam berapa besok? Jangan, jam 10.00. Jam 09.00? Jadi boleh diketok dulu jam 09.00 WIB? Boleh.

Pak Lukman mau bicara, silakan.

141. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi ini sebelurn ditutup, saya ingin...

142. Ketua Rapat : Harun Kamil

Belum, belum diketok, baru ditanya, jam 09.00 besok.

Silakan, Pak.

143. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Tidak. Saya ingin klarifikasi saja menyangkut karena ini dibagikan Bab menyangkut Agama ini, paket-paket. Jadi paket seperti ini, ini bahan pembahasan untuk berikutnya, untuk pegangan kita semua. Ini klarifikasi saja.

Terima kasih.

144. Ketua Rapat : Harun Kamil

Keputusan.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih karena setelah alot dua jam, Bapak-Bapak semua, berikutnya. Jadi karena sudah laju, kita istirahat dengan tenang. Saya ucapkan terima kasih dan maaf kalau dalam pembicaraan ini ada yang kurang. Selamat beristirahat.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 22.10 WIB

5. RAPAT SINKRONISASI Ke-5 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	29 Juni 2002
3.	Waktu	:	09.10 – 12.15 WIB
4.	Tempat	:	Hotel Yasmin – Puncak
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Rapat Sinkronisasi pembahasan Pasal 37 tentang Perubahan UUD
9.	Hadir	:	36 Orang
10.	Tidak hadir	:	12 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Banyak nih yang hadir sih.. Ini golf, saya kira mereka. Sekarang itu 22 orang dari sembilan fraksi. Jadi saya kira sudah cukup memadailah untuk sebuah acara perumusan. Dan kita sekarang akan membicarakan yang berkaitan dengan Pasal 37, yang nanti akan kita lanjutkan sampai ke Aturan Tambahan. Mengenai Ayat....

2. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Pak Ketua, ini sudah dibuka ya? Saya sebetulnya, interupsi. Sebetulnya ingin menunggu Saudara Harun Kamil, tapi karena dia belum datang juga, saya hanya ingin memberikan catatan bahwa saya sebenarnya hanya ingin menyatakan apa yang dinyatakan oleh Saudara Lukman Hakim kemarin itu, bahwa rumusan yang ada di sini tentang agama itu, ini adalah bahan bahasan, bukan kesimpulan kita. Belum merupakan kesimpulan kita. Itu saya ingin ber....

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh, yang diperbanyak kemarin itu?

4. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ya, itu baru merupakan bahasan untuk dibahas lagi. Karena dengan *dibikin* paket ini, tadinya sudah tiga alternatif yang terbanyak. Mau *dibikin* paket sebetulnya kalau dikombinasi itu bisa jadi tiga ini dengan ini, ini dengan ini, jadi bisa banyak sebetulnya. Kalau ini hanya tiga beberapa hilanglah begitu.

Jadi ini merupakan bahasan karena saya juga bisa tidur ini. Karena saya, waktu kita mensosialisasikan itu menyampaikan pandangan-pandangan kita tentang agama ini merupakan masalah yang sensitif ini tiba-tiba sekarang seolah-olah ada semacam pengerucutan yang tidak sempat kita....

Jadi saya mengerucutkan catatan bahwa ini adalah bahan bahasan. Itu saja.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, jadi saya kira kembali kepada kesepakatan kita semula. Untuk usul-usul baru termasuk yang berkaitan dengan Pasal 1, Pasal 6A dan sebagainya itu, nanti ketika kita bicara tentang hasil yang sangat mungkin kita tanda-tangani, itu bukan itu.

Yang kita hasilkan saya kira ya kesepakatan yang lama, yang sudah berhasil kita ubah kalau ada. Sampai hari ini sih belum ada yang maju dari posisi semula.

6. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Pak Ketua, ada kekhususan. Karena kemarin masalah DPA dan masalah agama ini kita sepakat untuk mengadakan pertemuan Pimpinan fraksi dan kalau perlu DPP. Jadi kalau pertemuan itu akan diadakan sebelum kita melakukan finalisasi, sebaiknya rumusan ini sudah kita siapkan. Sebab kalau tidak, nanti DPP melihat *lho* kok begini?

7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, itu saya kira begini saja. Catatan-catatan itu dibawa oleh masing-masing fraksi disampaikan pada pimpinannya. Karena menurut saya pertemuan antarpimpinan fraksi di tingkat tertinggi maupun partai, itu sebaiknya tidak hanya menyelesaikan dua hal itu.

8. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Oh, iya.

9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Seluruhnya saja kalau bisa.

10. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Betul, tapi yang dua ini khusus kita bicarakan, itu keputusan kemarin.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya lah, sudah begitu bolehlah. Jadi Saudara-Saudara sekarang bisa kita buka ya? Baik maka dengan membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim* rapat ini kami buka.

KETOK 1X

Saudara-Saudara sekalian, kita sekarang sampai kepada pembicaraan Pasal 37 Bab XVI mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar. Dari masalah yang sudah kita bicarakan sejak lama, saya kira tinggal Ayat (4) yang belum..., coba naik, Ayat (4) yang belum bisa diselesaikan, yang masih ada alternatif 1 dan alternatif 2, yaitu berkaitan dengan persetujuan mengenai perubahan.

Jadi oleh karena itu, sekarang apakah ini bisa diselesaikan untuk lebih sederhana lagi, antara 3/4 dengan 2/3 itu. Jadi, saya kira kalau bisa salah satu yang berpendapat ini mengalah, karena pada akhirnya toh yang sering terjadi perubahan-perubahan itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Hampir-hampir jarang dilakukan secara *voting* selama ini. Tapi silakan kalau ada yang mau berpendapat.

Ya, Pak Astawa. Silakan.

12. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Berkaitan dengan Pasal 37 Ayat (4) ini..., jadi kami berpendapat alternatif 1 itu masih relevan untuk kita tetap angkat. Yaitu, putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 dengan dua *reasoning.*

Reasoning pertama karena ini menyangkut Undang-Undang Dasar.

Reasoning kedua adalah kami kaitkan dengan Pasal 7B Ayat (7). Di mana persyaratan untuk *impeachment pun* ya, itu adalah 3/4 juga. Dua per tiga, 3/4 dan 2/3.

Jadi itulah alasan kami mengapa Ayat (4) alternatif 1, itu masih kami sarankan untuk tetap 3/4

Terima kasih. Ini sementara untuk Ayat (4) dulu, Pak.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Yang lain? Pak Fuad.

14. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih.

Mengenai Ayat (4) ini. Kita ini merasakan betul bahwa untuk bisa mengubah yang sekarang, itu 2/3 dalam praktik juga tidak mudah. Apalagi kalau kemudian 3/4, lebih sulit lagi. Sekarang saja yang membayang-bayangi sepertinya akan sulit membuat keputusan, karena wah jangan-jangan setiap alternatif tidak ada yang mendapatkan dukungan 2/3. Sehingga lama-lama ini kelompok yang 25%, katakanlah itu sepertiga itu, itu bisa menjadi tirani kepada yang 3/4, 2/3.

Sehingga akhirnya ruangan untuk generasi yang akan datang kita sudah pasung dari sekarang. Kita belenggu seolah-olah produk kita ini sudah hebat akan mengamankan. Generasi berikutnya itu lebih pinter dari kita kalau kita enggak mau mengatakan kita itu lebih *bodo* dari generasi yang akan datang. Karena tantangan dan zamannya itu berbeda-beda. Biarlah yang akan datang itu *mikir* yang terbaik untuk generasinya. Jangan memonopoli sejarah yang akan datang.

Kita bersyukur diaturnya 2/3 tidak 3/4. Lebih gelap lagi untuk yang akan datang. Karena itulah saya berpendapat kita *strict* saja kepada perhitungan semula dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 2/3.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, terima kasih Pak Fuad.

Selanjutnya Pak Lukman.

16. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ya, ada dua hal tadi oleh Fraksi TNI/Polri, berkaitan dengan sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Majelis, berkaitan dengan putusan perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Pertama ini karena menyangkut Perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi memang dulu itu perdebatan kita, apakah kita ingin mempersulit generasi mendatang dalam hal mengubah Undang-Undang Dasar, atau kita ingin mempermudah. Lalu nampaknya, sejauh yang saya tangkap, nampaknya kita tidak terlalu mempersulit tapi juga tidak terlalu mempermudah. Artinya ya sedang-sedang sajalah, begitu.

Sebenarnya sebagaimana umumnya proses demokrasi, sebenarnya *simple majority* itu sudah cukup. Lima puluh persen *plus* satu itu sebenarnya sudah..., siapa pun yang memperoleh dukungan sebanyak itu, itu sudah bisa, begitu. Nah, dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar, maka menurut saya 2/3 itu sudah melebihi dari *simple majority* itu. Tapi kalau 3/4 ini memang luar biasa, seakan-akan ya seperti

yang tadi disampaikan, seakan-akan kita merasa generasi mendatang itu tidak memiliki kearifannya sendiri dalam merespon dinamika yang berkembang di masyarakatnya.

Lalu kalau dikaitkan dengan alasan yang kedua, ini mengikuti *impeachment* memang ini berbeda menurut saya. Karena *impeachment* itu adalah kewenangan yang dimiliki Majelis, tentunya melalui proses putusan Mahkamah Konstitusi terhadap seseorang Presiden atau Wakil Presiden yang memiliki legitimasi begitu kuatnya karena dia memperoleh dukungan mayoritas rakyat Indonesia. Dan ini kita sudah sepakat presidensiil yang *fixed term.*

Jadi ini memang kekhususan tersendiri sehingga kalau itu dipasang 3/4 bisa masuk akal karena ini menyangkut seseorang yang legitimasinya begitu kuat. Tapi dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar, saya pikir 2/3 itu sudah lebih daripada 50% *plus* 1. Itu sudah ....

Demikian, Pak Ketua.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Lukman.

Selanjutnya kami persilakan Pak Soedijarto.

18. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Saya ingin memahami nalarnya Pak Astawa, karena 2/3 X 2/3 itu tidak sampai 50% anggota MPR. Jadi kalau saya setuju dengan Pak Lukman Hakim, kita setuju supaya minimum 50% *plus* satu dari anggota MPR. Bukan 50%, kurang 50% kalau yang hadir hanya 2/3. Jadi mungkin supaya tidak dikatakan 2/3 itu, katakan saja disetujui oleh 2/3 anggota MPR, itu lebih pas sebenarnya. Tidak pakai 2/3 dari yang hadir, seperti Undang-Undang Dasar Jerman maupun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat.

Jadi sepanjang disetujui 2/3 anggota, titik. Berarti betul lebih dari 50%. Jadi mengapa dikatakan 3/4 , karena yang hadir disyaratkan 2/3 itu. Jadi menurut saya, bukan berarti kita *ndak* percaya yang akan datang. Teori dasarnya penyusun konstitusi seperti itu yakin bahwa ketetapan itu yang terbaik bagi bangsanya. Sehingga diharapkan generasi yang akan datang akan menghargai kita. Bukan berarti kita merasa lebih bodoh dari yang akan datang. Dan saya tidak merasa generasi yang katanya mau *ilang* ini, *kan* ada tulisan di koran akan ada *ilang* satu generasi, karena pendidikan kita *ndak* baik. Mungkin malah mudah dipengaruhi orang lain untuk mengubah Undang-Undang Dasar dan ini orang asing.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Ini yang sudah kami catat Pak Asnawi, kemudian Pak Patta, Pak Katin, Pak Kiai, Pak Harjono.

Silakan, Pak Asnawi dulu.

20. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warhamatullaahi wabarakaatuh.

Memperkuat argumen beberapa kawan yang setuju, bahwa putusan itu dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 adalah karena asumsi kita tidak ingin Undang-Undang Dasar ini dipersulit, tetapi juga tidak dipermudah.

Kunci untuk tidak dipermudah ada hal-hal yang sebetulnya tidak sembarangan dilakukan dengan secara pungutan suara 2/3 itu, yaitu ditampung dalam Ayat (5)

sebetulnya, yang barangkali nanti ada modifikasi. Di situ yang sebetulnya tidak bisa dilakukan hanya dengan pungutan suara 2/3.

Menurut saya, *the founding fathers* sendiri itu menyebutkan kuorum 2/3 dan persetujuannya juga 2/3 dan itu lazim itu. Tetapi bukan berarti orang yang mengusulkan 2/3 itu tidak boleh. Itu boleh saja, tetapi ini menurut saya itu sangat-sangat mempersulit nantinya. Padahal kita ini berasumsi bahwa apa yang kita lakukan ini belum tentu pada sekian tahun kemudian itu sudah cocok dengan aspirasi zaman yang berlaku.

Oleh karena itu, marilah kita jangan mengunci terlalu rapat tetapi juga jangan terlalu longgar, begitu. Hal-hal yang longgar kita kasih, tetapi yang harus kita pertahankan ini yang menyangkut soal bentuk negara kesatuan. *Lha,* itu memang sudah dilakukan. Barangkali ada tambahan-tambahan lagi, kita diskusikan di sini. Hal-hal yang ini yang harus kita kunci. Tidak secara sembarangan kita hanya berdasarkan pungutan suara. Oleh karena itu ada begini, kata-kata "melalui referendum." Jadi memang agak sulit di sini kita. Saya kira itu Saudara Pimpinan.

Oleh karena itu kalau bisa..., ini *kan* cuma *nukar* angka saja. Rumusannya sama, kalau bisa didekatkan dengan catatan kita memadatkan nanti pada Ayat (5) ini, hal-hal yang lebih prinsipiil, apa menyangkut ideologi negara di sini, itu tidak sembarangan dilakukan secara pungut suara. Jadi di sini kuncinya itu. Kesulitan tidak sembarangan dilakukan perubahan.

Tetapi hal-hal yang sebetulnya normatif itu mengenai itu, saya pikir boleh-boleh saja itu, dilakukan perubahan-perubahan. Artinya mudah diubah, tetapi juga tidak mempersulit, begitu. Ya memang susah mengkombinasikan tidak dipermudah, tidak dipersulit. Itu memang jalan tengah di situ.

Itulah lalu kita pada waktu merumus Pasal 37 itu terpikir perlunya ada ayat khusus putusan terhadap perubahan bentuk negara dilakukan melalui referendum nasional yang harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih, begitu. Itu saya pikir sudah bagus di sini. Tetapi kalau tidak tercapai kesepakatan, ya putusan sinkronisasi ini tetap pada dua alternatif.

Saya mendukung argumen Saudara Lukman terhadap memperkuat alasan yang dikemukakan oleh Pak Astawa, bedanya pasal *impeachment* dengan perubahan Undang-Undang Dasar, itu memang berbeda, Pak. Sebab dia seorang yang mendapatkan legitimasi, itu *kan* kalau Presiden sudah dipilih langsung *kan?* Betapa sulitnya kita juga mengenai *second round* saja berapa *round* kita bicara itu. Kok segampang itu lalu di-*impeachment,* begitu. Jadi oleh karena itu wajar kalau itu ¾ dan kita sudah sepakat itu. Sudah sepakat.

Jadi dalam hal perubahan ini mari kita jangan terlalu mempersulit. Hal-hal yang fundamental kita kunci pada Ayat (5) ini. Tidak sembarangan dengan serta merta 2/3 bisa diubah. Tetapi bukan berarti ini tidak bisa diubah. Tapi prosesnya melalui referendum itu.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Asnawi.

Selanjutnya kamipersilakan Pak Pataniari.

22. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan dan rekan-rekan sekalian.

Menyikapi pada Pasal 37 Ayat (4), saya melihatnya dalam kaitan dengan Ayat (3) tentunya. Ada beberapa hal yang kami sampaikan di sini. Paham kami masalahnya bukan soal sulit atau mudah, bukan soal generasi mendatang lebih pinter apa bodoh, Pak. Bukan. Saya pikir semua kita sudah bersepakat kalau bisa Undang-Undang Dasar ini bisa berlaku lama.

Dan dalam argumen yang kedua yang kita sepakati adalah bahwa Undang-Undang Dasar ini diberikan klausul untuk bisa ada perubahan. Itu pokok persoalannya.

Nah, karena Undang-Undang Dasar merupakan suatu sumber hukum daripada undang-undang, tentunya perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak semudah perubahan undang-undang. Karena dia mempunyai dampak-dampak yang sangat luas.

Nah, untuk ini kami melihat kalau kita hanya menggunakan jumlah hanya yang di bawah 50%, kami justru kuatir sangat mudah terjadi perubahan politik, perubahan-perubahan yang mungkin tidak mencerminkan aspirasi seluruh rakyat, begitu Pak.

Justru untuk ini kami pikir asumsi-asumsi bahwa suara itu bisa dipersentasikan, katakan seperti Pak Lukman katakan lebih 50%, kami pikir lebih bagus itu kita jadikan acuan. Nah, kita memang sering terkecoh dengan angka-angka. Angka 2/3 ini *kan* seolah-olah *kan 2/3* kalau tunggal memang dia di atas 50%. Tapi kita mesti ingat, pencantuman angka-angka bilangan ini *kan* ada kaitannya. Begitu 2/3 ada 2/3 namanya 4/9. Kalau 2/3 ada 1/3 artinya 2/9. Di sini kalau 2/3 atau 3/4 baru 50%. Jadi maksud saya, kita jangan berbicara diskusi sepotong tanpa melihat konteksnya. Karena harus keseluruhan.

Nah, kalau kita lihat 2/3 dari 3/4 saja, atau 3/4, 1/3 ini belum sampai 3/4 *plus* satu. Jadi kami melihat di manapun juga Undang-Undang Dasar, bukan menutup kemungkinan perubahan. Kalau memang dikehendaki oleh mayoritas, 3/4 ini bukan masalah yang sulit. Karena masih di bawah 60%. Hanya 50% sebetulnya.

Untuk ini kamimengajak teman-teman janganlah kita melihat ini dalam maksud mempersulit, tapi coba kita menggunakan rasio yang *rada* seimbanglah, begitu. Bahwa untuk penduduk sebesar 250 juta nantinya ke depan, itu kalau perubahan katakanlah hanya diwakili oleh mungkin 30 juta, toh tidak akan bisa *valid.* Tidak akan jalan dia.

Jadi paling tidak ada keseimbangan rasio di dalam lembaga perwakilan dengan mayoritas penduduk. Dan kita memahami ini ke depan nanti kalau misalnya sistem pemilihan kita menjadi sistem distrik, itu otomatis *kan* berbeda dengan proporsional. Dengan *the winner takes all,* otomatis itu justru lebih sedikit lagi dengan perwakilan. Kalau kita kasih proporsional lebih sedikit, otomatis semakin tidak terdukung secara luas.

Jadi kami lihat marilah kita menggunakan saja yang alternatif 1 pada Ayat (4). Saya pikir itu lebih, lebih inilah, ada kesetaraan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Sekian, terima kasih.

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Pata. Selanjutnya Pak Katin.

24. Pembicara : Katin Soebiyantoro (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Secara prinsipial alasan yang saya sampaikan sama dengan Pak Soedijarto maupun Pak Pataniari. Ini Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu diperuntukkan bagi seluruh rakyat dan bagi seluruh lapisan rakyat itu, sehingga oleh

sebab itu kalau toh akan mengadakan perubahan atau apapun, itu mesti didukung oleh mayoritas.

Dan perhitungan 3/4 dari 2/3 yang hadir, menurut hitungan tadi, baru itulah 50% lebih seperti yang dipersyaratkan oleh Pak Lukman. Tetapi kalau 2/3 kali 2/3 yang hadir, itu kurang dari 50%. Itulah sebabnya kami menyokong, mendukung, untuk alternatif Pertama dengan segala argumentasi yang telah dikemukakan teman-teman terdahulu.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Pak..., yang sudah bicara nanti. Kita giliran yang belum. Walaupun demikian, sebenarnya yang belum berbicara, andai kata pendiriannya sama dengan argumentasi yang saya lihat tidak juga berkembang, masih itu-itu juga, apakah bisa kita beranggapan sampai sekarang ini, untuk mengatakan bahwa dalam soal ini pun, kita belum mecapai sepakat. Sehingga kita bisa saja bicara yang lain. Kecuali ada argumen baru, begitu *lho.* Tapi, enggak, kalau begini-begini *aja* klarifikasinya nanti kalau begitu.

Pak Kiai Aris jadi berbicara ya? Silakan.

26. Pembicara : Achmad Aries Munandar (F-PDIP)

Bismillaahirahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Sebagaimana tadi disampaikan masalah Pasal 37 Ayat (4), tentu saja di sini ditulis 3/4 . Setelah kita hitung-hitung Pak ya, ada 2/3 kali 3/4 itu sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Lukman, itu hanya 50%. Harusnya *kan* 50 *plus* satu itu. Kalau kita menghitung seperti itu maka saya pikir ini kita tidak ada niatan untuk mempersulit atau memonopoli, atau terlalu rapat ya, tidak memberikan peluang untuk perubahan untuk generasi yang akan datang, saya rasa tidak itu.

Kalau kita mau *itung-itung* secara matematika ini betul-betul cuma 50% ini sebenarnya. Sebab itu kalau ada alternatif 2 ini, saya pikir alternatif 1 yang paling paslah. Itu pun sebenarnya kalau menurut saya harus lebih 50% *plus* satu itu mestinya, harusnya. Jadi, ini hanya 50%, 50% ini. Kalau dengan diitung 3/4 itu, Pak. Jadi oleh sebab itu ya, kalau memang alternatifnya hanya dua ini maka alternatif 1-lah yang saya rasa paling tepat.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi belum ada perkembangan argumen. Jadi, nanti Pak, Pak Zaenal nanti, Pak. Pak Harjono dulu. Pak Harjono tadi daftar *kan?* Nanti baru Pak Zaenal.

28. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Baik, saya manfaatkan secara singkat saja. Agaknya persoalan kuorum dan persoalan sah itu memang belum bisa ketemu. Tapi saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Asnawi Latief, bahwa kita memang harus memperlakukan secara khusus terhadap apa yang saya sebut sebagai ideologi konstitusi.

Ideologi konstitusi itu tidak hanya ideologi negara. Tapi yang ada yang tercantum di dalam pasal-pasal itu tapi tidak menjadi bagian dari hal yang tidak bisa kita

hilangkan begitu saja. Jadi kita bicara ideologi konstitusi itu tidak hanya ideologi negara yang namanya Pancasila, tapi ada yang pada pasal-pasal itu.

Taruhlah bahwa ketentuan yang mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, ini *ndak* bisa kita ubah ya. Kemudian negara kesatuan dan bentuk republik. Oleh karena itu untuk hal-hal ini memang ada perlakuan khusus. Di konstitusi Perancis pun disebutkan bahwa bentuk republik itu bukan obyek dari amendemen. Jelas. Jadi, tidak ada cara amendemen apa pun juga yang akan mengubah Perancis itu dari bentuk Republik ke bentuk lain.

Oleh karena itu selain pemaknaan terhadap Ayat (4) ini, barangkali kita juga sudah harus berfikir seperti yang disampaikan oleh Pak Asnawi tadi, hal-hal apa saja yang nanti yang saya sebut sebagai ideologi konstitusi itu sudah kita siapkan.

Itu saya kira, terima kasih.

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Zainal.

30. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Ya, mengenai soal perubahan Undang-Undang Dasar. Itu kita sepakat bahwa itu hal yang paling mendasar. Jadi, saya sebenarnya ingin mengajukan suatu usul, karena ini soal-soal yang mendasar. Apakah sekiranya kita bisa memikirkan bahwa justru bahwa ini harus dihadiri oleh 3/4 anggota. Karena itu menunjukkan keinginan kita betul-betul mau membicarakan Undang-Undang Dasar. Jadi kuorumnya mesti 3/4, di mana persetujuannya cukup 2/3. Jadi dibalik itu posisinya.

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini ada pemikiran baru, yaitu kuorumnya yang 3/4 . Tapi itu sebenarnya di Ayat (3) sudah ada dan sudah kita sepakati nanti kalau jadi alternatif baru. Tapi nanti bisa menambah masalah lagi, begitu. Walaupun demikian saya kira itu bisa dipikirkan, saya kira.

Ini tadi ada yang mau klarifikasi, yaitu Saudara Lukman.

Kami persilakan.

32. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)

Ya, ini yang....

Terima kasih, Ketua.

Jadi yang perlu kita cermati betul dalam konteks ini, Pasal 37 ini adalah antara kuorum dan pengambilan putusan. Ini apakah kita hitung secara keseluruhan atau sebenarnya harus kita bedakan. Jadi kuorum dan pengambilan keputusan ini, begitu. Jadi, menurut saya kenapa dulu para pendiri bangsa ini menyantumkan kuorumnya 2/3 dan putusannya 2/3 juga.

Kalau menggunakan logika tadi itu, seakan-akan disamakan antara kuorum dan putusan memang ini tidak mencapai 50%. Tapi saya menangkap kesan kuat bahwa memang ini dua hal yang berbeda. Antara kuorum satu hal, lalu pengambilan keputusan itu hal lain. Karena logikanya apakah mungkin orang yang tidak hadir dalam suatu forum untuk pengambilan putusan, itu juga dihitung ketidak hadirannya itu. Ini *kan* dua hal yang berbeda. Kehadiran, kuorum, lalu pengambilan keputusan.

Yang dihitung untuk pengambilan keputusan adalah mereka yang hadir dalam saat pengambilan keputusan, bukan yang tidak hadir kemudian juga dihitung juga. Ini

logikanya *kan* jadi sulit untuk.... Jadi, menurut saya jangan dikaitkan kuorum dengan pengambilan keputusan. Maka tidak akan ketemu itu, 50% *plus* satu.

Demikian, ini mungkin perlu....

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Aduh, ini, ini begini, ya... oke..oke... silakan, silakan.

34. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Di tradisi Undang-Undang Dasar yang lain memang tidak pernah mengatakan sekian yang hadir. Hanya sekian anggota 2/3 anggota, titik, begitu *lho.* Jadi, malah ada Saudara Himawan itu yang di Gadjah Mada itu mengatakan seyogianya *unanimous,* seluruhnya setuju. Karena kalau sampai di bawah 50% memutuskan perubahan, berarti lebih 50% rakyat tidak mempunyai peranan dalam memutuskan perubahan dasar, ketentuan *basic law*-nya itu. Jadi, tolong agak sedikit *mikir* tentang bayangan sebuah keputusan yang didukung kurang dari 50% anggota MPR.

35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Klarifikasi juga, silakan.

36. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Orang *kan* selalu ada *trik*-nya, Pak. Jadi saya memang betul perlu memberikan....

37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Akal-akalan interupsi enggak bisa, malah klarifikasi.

38. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Ya, karena yang interupsi sudah kurang manjur, sekarang istilah klarifikasi. Saya bisa memahami ini, usul dari kawan-kawan dari PDIP maupun terakhir juga oleh Prof. Soedijarto. Bahwa memang pikirannya itu begini, perlu 2/3 dan 3/4. Karena memang itu dihitung itu 2/3 kali 3/4 itu *separo. Kan* begitu, *ya* kan*?* Sehingga asumsinya kalau saya kasih, enggak *concern* mereka itu di sini supaya menjamin kalau alur berfikirnya itu lurus, adalah menjamin 2/3 kali 3/4 itu *separo* dari jumlah anggota. Itu selalu argumentasi yang dipakai. Bener *kan*? 2/3 kli 3/4. Ya *kan*? Yaitu setengah *kan*? Yaitu 6/12. Asumsi supaya *separo*.

Ya ini kita sederhanakan saja kalau begitu, kalau asumsinya seperti itu, *simple* seperti itu, saya lebih suka. Saya dukung 100%. Cuma tinggal dipilah saja. Kalau begitu karena kasusnya itu supaya menjamin jangan sampai kurang dari 50% anggota, ya ditulis saja enggak *usah* pakai bertele-tele kalimatnya. Yang sekurang-kurangnya disetujui oleh 50% anggota MPR *plus* satu. Sudah *to the point,* seperti tadi Pak Soedijarto.

39. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Lima puluh persen lebih.

40. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Lima puluh persen *plus* satu. Itu *kan* masukan jujurnya *kan* seperti itu, 50. Jadi, enggak pakai 2/3, 3/4 enggak pakai silat kuping. Kalau perlu saya kasih *excercise* di situ, pakai angka. *Bayangin* saja kalau anggota MPR itu 600, saya bikin angka bulat, 2/3 itu *kan* berarti 400 orang. Kalau 3/4 berarti 300 orang, *kan* begitu. Ya *kan,* dari seluruh

jumlah anggota, 300 orang. Nah, itu yang dimaksudkan. Sehingga sebetulnya terjamin itu lebih dari *separo*.

Alur berpikir langsung saja sudah, enggak *usah* bertele-tele disetujui oleh sekurang-kurangnya memenuhi tadi juga, Pak siapa, Kiai siapa itu, Aries siapa? Aries Munandar, mohon ma'af. Sohib satu itu, ya sudah, lengkapnya. Kalau Pak Aries-nya saya sudah tahu. Kalau begitu sudah *to the point* saja. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% anggota MPR *plus* satu. Selesai. Ya, tambahan satu tadi *pesen*-nya Pak Kiai, kalau kualat nanti saya. Lima puluh persen *plus* satu.

Terima kasih, Pimpinan.

41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Sebentar Saudara-Saudara sekalian, pikiran yang..., sebentar-sebentar, pikiran yang tadi dikemukakan oleh Pak Fuad, itu mengandaikan kita belum mengatur Ayat (3), yaitu mengatur kuorum.

Jadi, karena sudah ada Ayat (3) yang saya kira sudah merupakan hasil dari perbincangan yang lama, begitu. Maka kalau memang itu disetujui, kalau itu memang disetujui karena ini mau diatur di dalam ayat sendiri, karena mau diatur di dalam ayat sendiri maka ini adalah pengaturan tentang putusan. Jadi, Ayat (3) itu adalah pengaturan tentang kuorum.

Nah, Ayat (4) ini tentang pengambilan keputusan. Nah, kalau kita sepakat 50% tambah satu dari anggota, jumlah anggota, ya saya kira kalau memang itu merupakan usul baru yang bisa kita pertimbangkan, kita... tapi ada juga usul dari Pak Soedijarto dengan membuangkan saja kata "yang hadir." Jadi 2/3 tapi dengan yang hadir. Tapi memang lebih berat. Jadi, sekarang Pak Astawa dulu, nanti Pak Hatta lalu Pak Asnawi.

42. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan. Rekan-rekan yang kami hormati.

Pertama kami mungkin menyatakan bahwa kalau kami mengemukakan tadi saran kami untuk Ayat (4), yaitu alternatif 1, yaitu 3/4 itu, tidak ada sama sekali niat kami untuk mempersulit. Sama sekali tidak. Bukan juga kami tidak percaya terhadap generasi yang akan datang, sama sekali tidak. Kami percaya penuh. Dan kepada merekalah kita letakkan kepercayaan kita untuk melanjutkan perjuangan bangsa ini.

Kemudian mengeni saran, tadi Pak Fuad, perkenankan kami menyampaikan pendapat. Walaupun perhitungan 2/3 kali 3/4 itu ya persis 50. Kemudian kalau 2/3 kali 2/3 kurang dari 50 maka..., tapi kami tidak sependapat kalau Ayat (3) itu dengan Ayat (4) itu digabung terus menjadi 50%. Mengapa demikian? Karena kalau demikian berarti kuorum saja, seperti tadi diutarakan, kuorum saja berarti tidak mencapai 50%. Tidak tercapai 2/3. Lima puluh persen saja bisa. Kalau 50% semuanya setuju, berarti sudah *goal* itu. Kami tidak sependapat, walaupun *plus* satu, Pak. Sebab kuorum saja tidak dipenuhi sudah bisa memutus.

43. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)

Kuorumnya *kan* tetap.

44. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Ya, tetapi kalau kuorumnya itu, begitu ya, rumusannya nanti 50% dari semua anggota, berarti kalau yang hadir 50% saja, itu sudah bisa dilangsungkan, dan bisa meng-*goal*-kan kalau seluruh persen. Seratus persen itu mencapai.

Jadi persyaratan Ayat (3) saja tidak dipenuhi sudah bisa mencapai kuorum. Kami tidak sependapat, Pak. Kalau itu maka tetap saja Ayat (1), atau kalau memang demikian itu Ayat (3) dengan alternatif Ayat (4) itu digabung, kami sependapat dengan Pak Dijarto, yaitu 2/3 dari anggota. Bukan setengah tambah satu dari anggota.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, begini. Jadi Pak Astawa apakah dengan demikian kita tetap mengatur dua *level*. Yang pertama adalah *level* kuorum, yang kedua *level* pengambilan keputusan. Kalau 2/3 itu berarti berapa orang sih? Empat ratus...,

(ada pembicaraan antaranggota yang tidak jelas suaranya)

46. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)

Kuorum tetap 2/3.

47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu yang Pak Astawa tidak setuju. Ya, karena kalau *diitung-itung* jauh lebih kecil lagi katanya. Silakan Pak Hatta dulu, Pak Hatta dululah.

48. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Ketua, terima kasih Saudara-Saudara. Selamat pagi.

Karena tadi saya pikir tetap saja alternatif ada dua, saya enggak bicara. *Nambah-nambahin* saja. Tapi karena seuruhnya ingin lebih dari separo jumlah anggota, MPR secara keseluruhan nih. Nah, di Ayat (3) hanya kuorum. Jadi tidak diubah itu, tidak ada persoalan.

Nah, sekarang diusulkan alternatif 1 dan Alternatif 2 digabung itu, karena *itung-itungan* tadi, kalau 2/3 kali 2/3 kurang dari separo. Tiga per empat kali 2/3, setengah.

Nah, karena itu kita mengharapkan karena usul dari Pak Fuad tadi, kami juga sudah sebenarnya *ngitungnya* seperti itu. Setengah tambah satu dari seluruh jumlah anggota MPR.

Jadi, Saudara-Saudara kami setuju kalau misalnya pasal-pasal untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan 50% ditambah satu dari seluruh anggota MPR. Berarti 50% dari 700. Kuorumnya untuk sahnya sidang itu ya *tetep* 2/3 Ayat (3). Itu pengertian saya terhadap usulnya Pak Fuad tadi. Itu sama.

49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau begitu ini lebih banyak. Oke, kalau begitu ditulis ya, usulnya Pak Fuad. Coba-coba ditulis.

50. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih, Ketua.

51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, oke.

Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan 50% lebih satu, eh, sekurang-kurangnya 50% lebih satu dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya? Coba, 50% lebih satu apa tambah satu? Biasanya apa, tambah apa lebih? Lebih ya? Ya, biasanya apa?

52. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tambah satu.

53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tambah katanya. Dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini jauh lebih kuat daripada 3/4 *kan* berarti. Apa ini sudah disepakati kayak begini*?* Begini, untuk sementara begini, sesudah ada ini, apakah bisa alternatif 1 dan Alternatif 2 itu dibuang. Setuju?

54. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, oke buang. *Udah?* Wah, luar biasa memang itu ekonom itu sudah biasa *ngitung.* Jadi ini bisa kita ketok?

56. Pembicara : Peserta Rapat

BISA

57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bisa, oke terima kasih. Jadi Pasal 37 Ayat (4) berbunyi :

"Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Dari sudut bahasa, *gimana* Ibu? *Ndak* ada masalah? Ya, ini sudah dari ahli bahasa.

Baik, kalau begitu kita ketok dan dinyatakan ini sebagai kesepakatan bersama.

KETOK 2X

Terima kasih, saya kira Ayat (5) sudah tidak ada masalah. Kemudian mengenai catatan. Ini Ayat (5) tentang.... Bagaimana? Jadi begini, dulu itu mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu *kan* di situ mengandung beberapa. Istilahnya Pak Harjono, ideologi konstitusi, yaitu negara kesatuan, kemudian republik, namanya Indonesia bukan Jawa, begitu, dan seterusnya, itu harus melalui proses seperti itu. Yang lain daripada pasal-pasal biasa. Nah, apakah ini akan ditambahkan dalam tanda kutip ya, "ideologi-ideologi konstitusi" yang lain, seperti dikatakan oleh Pak Harjono atau cukup ini. Silakan. Daftar saja deh, yang mau berbicara.

Pak Soedijarto, Pak Astawa, Pak Lukman, Pak Asnawi, Pak Patrialis, Pak Zainal Arifin, Pak Hamdan enggak? Sudah bangun belum? Itu tidur.

Silakan Pak Soedijarto.

58. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Dalam rapat terakhir mengenai ini, memang ada usulan dari Pak Astawa yang umumnya landasannya untuk tidak memancing orang berusaha mengubah bentuk negara. Ayat ini mengundang upaya kemungkinan itu ada. Karena itu, waktu itu Pak Astawa berangkat dari inspirasi yang diperoleh pada waktu pertemuan di Marriot Hotel untuk memasukkan Pembukaan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, bentuk pemerintahan, itu tidak dapat diubah. Jadi, ayat itu yang diusulkan oleh Pak Astawa bahkan sudah mengusulkan redaksinya pun sudah disampaikan..., dulu dipimpin oleh beliau Saudara Ketua, Pak Jakob Tobing. Itu saja, terima kasih.

59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, nampaknya begini, kalau kita itu berpikir Pasal 37 Ayat (5) ini, sebenarnya di hati kita tidak ingin ini diubah. Itu sebenarnya *kan. Lha,* kalau begitu kenapa kita tidak mengatakan saja bahwa tentang ini, ini, ini, itu tidak akan dilakukan perubahan. Dulu usulnya begitu. Apa saja Pak, silakan Pak Astawa.

60. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi, dulu sudah kami kemukakan. Sebenarnya kita sudah sepakat, Pak. Tidak memberikan celah betapa pun kecilnya untuk adanya perubahan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bentuk pemerintahan. Itu sudah kita sepakati. Cuma kemarin pada waktu pembahasan itu ada dua pendapat kalau kami boleh..., pendapat yang satu bilang, tidak usah dicantumkan di sini bahwa hal-hal tersebut tidak boleh diubah. Ada yang berpendapat justru untuk mewujudkan tekad kita untuk tidak mengubah itu, perlu dicantumkan.

Oleh karena itu, kami sekali lagi menyampaikan saran kami mengenai rumusan dari Ayat (5) ini sebagai berikut :

"Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bentuk pemerintahan Republik Indonesia, tidak dapat diubah."

Selanjutnya perlu kami tambahi, dulu kami pernah menyampaikan pendapat bahwa perlu dicegah adanya suatu kehendak dari pihak tertentu untuk melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian kalau enggak salah, Pak Lukman menyampaikan hal-hal tersebut sudah ada di KUHP. Memang betul berdasarkan itulah kami tidak menyampaikan mengenai kalau ada maksud untuk melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebab itu sudah diatur pada Pasal 106 KUHP.

Oleh karena itu, kami menyampaikan saran kami hanya yang tidak bisa diubah adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bentuk pemerintahan Republik Indonesia.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Astawa.

Yang keempat apa tadi, Pak? Yang katanya di KUHP?

62. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

(Pembicaraan tidak jelas).

63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya kalau..., ya oke. KUHP. Baik, khusus mengenai wilayah itu kalau argumennya sudah di KUHP, itu argumen yang dulu juga dipakai ketika kita mau ada HAM, masuk konstitusi, sudah ada undang-undangnya *ngapain* di konstitusi?

Tapi memang kalau urgen menurut kami tidak ada salahnya dimasukkan di sini walaupun sudah ada KUHP. Karena KUHP *kan* mudah saja itu dilakukan perubahan.

Terima kasih, Pak Astawa.

Kemudian Pak Lukman Hakim.

64. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)

Ya, pertama yang jelas rumusan Ayat (5) ini, ini memang perlu ditinjau ulang menurut kami. Karena rumusan seperti itu justru akan membuka peluang untuk ya, mengubah NKRI itu. Jadi, artinya menjadi *legal*-lah upaya-upaya untuk mengubah bentuk NKRI.

Nah, yang kedua yang ingin kami kemukakan adalah menyangkut perlunya diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar ini adanya larangan untuk mengubah. Tadi disebut-sebut Pembukaan, bentuk negara, bahkan bentuk pemerintahan republik tadi itu. Nah, apakah tidak justru kalau itu kita atur dalam pasal, karena seluruh obyek perubahan Undang-Undang Dasar itu *kan* menyangkut pasal-pasal. Ini yang juga perlu kita cermati.

Jadi ada dua hal sebenarnya. Pertama menyangkut filosofi dasarnya, bahwa apakah layak, apakah sudah pada tempatnya, kita generasi sekarang ini melarang generasi mendatang untuk..., ya kita tidak tahu dinamika masyarakat. Karena saya, terus terang belajar dari pendiri bangsa kita, ketika mereka merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, tidak satu pun diktum yang melarang-larang ini. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan lain sebagainya.

Tapi kita sekarang memiliki kearifannya sendiri untuk dalam hal Pembukaan sama sekali kita tidak akan usik itu. Bahkan untuk masa jangka panjang. Karena Pembukaan itu sangat mendasar. Jadi ini *kan* kearifan generasi sekarang, setelah 50 tahun berikutnya, begitu. Nah, jadi itu filosofi dasarnya, pertama apakah itu kita cukup layak seakan-akan kita merasa paling benar bahwa namanya Pembukaan, apapun, NKRI, dan seterusnya itu, sama sekali tidak....

Lalu yang kedua teknis perumusannya. Apakah kemudian itu dengan masuk ke dalam pasal, di mana kita sepakat justru obyek perubahan itu adalah pasal-pasal, justru kemudian membuka peluang untuk ya pasal itu saja yang diubah, sehingga kemudian semuanya bisa diubah semua, begitu.

Jadi ini mohon juga menjadi cermatan kita bersama.

Terima kasih. Demikian.

65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Lukman.

Selanjutnya Pak Kiai Asnawi Latief.

66. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, pada dasarnya Ayat (5) ini sudah selesai. Yang akan kita bicarakankan catatan-catatan di belakang itu. Catatan-catatan yang ada kemungkinan penempatan akan dibicarakan lagi, Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian pemisahan wilayah. Jadi dua hal itu yang kita bicarakan disamping juga ada usulan-usulan tadi, dari Pak Harjono ideologi negara *kan,* tadi*?*

Jadi konstitusi, menurut kami, saya sependapat bahwa dalam konstitusi ini jangan ada larangan-larangan. Kita itu *ndak* lazim ada larangan-larangan itu. Jadi, memang semua yang *dibikin* manusia ini ada peluang untuk berubah, begitu. Itu kita jangan melebihi dari takdir Tuhan. Jadi, sebetulnya rumusan ini bukan memberi peluang secara mudah seperti dikemukakan oleh Saudara Lukman. Tetapi kemungkinan untuk diubah itu bisa saja, begitu ya. Tetapi persyaratannya tidak sesederhana pada perubahan pasal-pasal itu.

Saya sependapat dengan argumen Pak Harjono tadi. Di sini harus diperketat, begitu. Tetapi bukan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Jadi khusus putusan, sebab

ini babnya ini *kan* bab perubahan. Bukan bab tidak boleh perubahan itu. Bab di sini adalah membolehkan kita melakukan perubahan. Caranya ya begini ini, begitu.

Terhadap hal-hal yang kita anggap fundamental, persyaratannya beda dengan pasal yang sudah kita sepakati tadi. Jadi sebetulnya, jiwanya Pasal 5 ini, Ayat (5) itu, itu di situ. Tinggal kesepakatan kita, apakah tetap seperti ini ataukah ditambahkan lagi. Itu saja. Kalau tetap seperti ini, ya sudah selesai. Kalau ditambah, apa saja yang ditambah. Tapi saya enggak setuju kalimatnya itu dilarang, dilarang, dilarang itu. Sebab ini bukan pasal larangan di sini. Itu KUHP itu. Harus beda dengan konstitusi ini.

Jadi memang harus..., karena bab-nya perubahan kok. Bisa diubah, kita kok *gimana?* Kata Tuhan itu, makhluk itu barang baru. Yang baru itu mesti berubah. Hanya Tuhan saja yang abadi, begitu. Ya, kita jangan melebihi dari Tuhan. Memang perubahan, cuma kita, kearifan kita perubahan terhadap hal-hal ini jangan dipermudah, begitu. Sudah dikunci seperti pengantar saya tadi, ketika kita bicarakan dua alternatif Ayat (4) yang *Alhamdulillah* sudah disepakati itu, di sini yang harus diperketat.

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Asnawi.

Jadi, yang tidak pernah berubah hanya Tuhan, Pak Asnawi ya? Perubahan juga tidak pernah berubah, selalu berubah. Tapi yang satu tidak berubah secara mutlak, kalau perubahan itu tidak berubah secara nisbi. Saya kira itu supaya tidak syirik.

Saudara, selanjutnya kamipersilakan Pak Zainal Arifin.

68. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Menanggapi pasal ini, seperti yang dikemukakan oleh Pak Asnawi Latief, itu sangat kita dukung. Dan memang saya mengartikannya demikian, bahwa di dalam..., kalaupun misalnya pada waktu kita merdeka hal-hal, pasal-pasal seperti ini tidak ada, memang pada waktu itu barangkali semua hal-hal itu masih menjadi pertanyaan.

Tapi di dalam perjalanan bangsa ini *kan* kemudian kelihatan ada beberapa hal yang kemudian kita sudah mantap. Dan itu seyogianya hal-hal yang sudah lebih mantap itu dikukuhkan, dipositifkan di mana masih ada peluangnya sekiranya itu perlu diubah, cuma hanya dipersulit, begitu. Sebenarnya itu dasarnya dalam pikiran.

Nah, itu beberapa hal yang menurut kami sudah bisa dimantapkan. Dikukuhkan di dalam hal ini yaitu antara lain adalah Pembukaan, kemudian dasar negara, kemudian bentuk NKRI, dan wilayah negara, Pak. Karena ini saya dapat hasil konsultasi tadi Pak Sahetapy yang ahli hukum mengatakan bahwa seharusnya wilayah masuk di dalam konstitusi. Jadi, karena KUHP itu mesti di bawah konstitusi, begitu.

Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Zainal Arifin.

Mengenai wilayah, itu memang sudah ada di konstitusi, tapi yang kita persoalkan tadi adalah termasuk enggak yang akan dilarang-dilarang? Walaupun ini masih menjadi perdebatan.

Terakhir yang mendaftar Pak Hamdan Zoelva tadi. Daftarnya sambil bisik-bisik, kamipersilakan. Eh, oke kalau begitu Pak Patrialis dulu. Saya lupa mencatat.

Silakan, Pak Patrialis.

70. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ya, sudah kalau begitu komentar kami hanya satu, kita tetap mempertahankan NKRI. Alasannya dulu sudah kami sampaikan. Terima kasih, begitu saja.

71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, selanjutnya Pak Hamdan.

72. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Jadi, memang agak sulit kalau kita menuliskan melarang memang. Dilarang untuk diubah kalau mengganti dan menetapkan Undang-Undang Dasar baru *kan* tidak dilarang. Jadi, kalau itu yang terjadi bagaimana? Ya, tanpa revolusi pun bisa saja. *Kan* tidak diatur di sini.

Jadi, di Pasal 3 hanya diatur, "MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar." Jadi, yang menetapkan Undang-Undang Dasar termasuk. Jadi, inilah susahnya. Saya kira, kita yang normal-normal saja. Saya pikir di Ayat (5) ini sudah sangat sulit untuk melakukan itu. Dua per tiga dari jumlah penduduk itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang gampang. Setengah tambah satu dari jumlah penduduk saja itu sudah sangat susah.

Oleh karena itu Ayat (5) ini bagi saya sudah cukup, ya. Jadi, kalau kita melarang sama sekali juga tidak bisa. Ya, mungkin yang kita bayangkan begini seperti sekarang ini, tapi mungkin 200 tahun yang akan datang, yang kita tidak tahu, bagaimana pikiran anak-anak, cucu-cucu yang akan datang kita juga tidak tahu. Jadi..., kalau belum kiamat. Betul.

Terima kasih, Ketua.

73. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Aries Munandar.

74. Pembicara : Achmad Aries Munandar (F-PDIP)

Bismillaahirahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian.

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Patrialis tadi, bahwa NKRI ini memang sudah tidak bisa diganggu-ganggu lagi, deh. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap harus dipertahankan. Itu satu.

Yang kedua, saya juga sepakat dengan Pak Zoelvan tadi bahwa Pasal 3 ...,

75. Pembicara : Peserta Rapat

Zoelvan yang mana?

76. Pembicara : Achmad Aries Munandar (F-PDIP)

Zoelvan ini...,

77. Pembicara : Peserta Rapat

Hamdan Zoelva.

78. Pembicara : Achmad Aries Munandar (F-PDIP)

Ya, Hamdan Zoelva.

79. Pembicara : Peserta Rapat

Jangan diganti-ganti.

80. Pembicara : Achmad Aris Munandar (F-PDIP)

Sorry ya?

81. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Zoelvan itu yang di fraksi sana, Pak. Kalau rapat fraksi ada Zoelvan.

82. Pembicara : Achmad Aris Munandar (F-PDIP)

Hamdan Zoelva, yang mudah-mudahan selalu mendapat petunjuk. Hamdan. Ya, pokoknya itulah. Hamdan Zoelva.

Jadi saya sependapat bahwa Pasal 37 Ayat (5) ini, ini sudah sangat bagus. Jadi memang kita kembali kepada semangat kita masing-masing bahwa kedaulatan itu *kan* di tangan rakyat. Jadi, kalau untuk mengubah negara kesatuan memang harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih. Itu sangat bagus sekali. Jadi, ini saya rasa bagus, alternatif Ayat (5) ini, Pasal 37 Ayat (5) ini tetap saja seperti ini.

Terima kasih.

83. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Masih ada Pak Aziz. Pak Aziz.

84. Pembicara : Aziz Pattisahusiwa (F-PPP)

Saudara Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ada tiga masalah yang kita bicarakan, yaitu mengenai Pembukaan, bentuk negara ini dan bentuk pemerintahan. Kalau mengenai Pembukaan, saya kira kita semua sependapat. Sebab tidak mungkin diubah. Dan kalau itu mau dimasukkan di dalam pasal tambahan, saya kira saya tidak keberatan.

Mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya pikir itu sudah dimasukkan dalam Pasal 1 Ayat (1) :

"Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik."

Jadi kalau mau diubah nanti saja. Untuk anu yang akan datang, generasi yang akan datang.

Kemudian mengenai pemerintahan. Untuk bertahan dengan pemerintahan yang berbentuk presidensiil. Padahal pada waktu tahun 1945, itu Presiden Soekarno sendiri bisa mengubah pemerintahan presidensial kepada pemerintahan parlementer pada waktu itu. Yaitu dengan Kabinet Syahrir. Pada waktu itu saja Presiden Soekarno bisa mengubah kenapa kita sekarang harus mengekang itu.

Saya khawatir nanti generasi yang akan datang mengatakan bahwa kita ingin mengekang demokrasi sehingga saya berpendapat bahwa mengenai bentuk negara yaitu negara itu sudah ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) yaitu :

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik."

Dan kalau mau diubah terserahlah pada yang akan datang. Tapi kita sudah menentukan.

Yang kedua mengenai bentuk pemerintahan juga kita serahkan kepada perkembangan. Sebab ini jangan sampai kita memberi kesan bahwa kita mengekang demokrasi.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

85. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Sebentar dulu, sebelum ada yang daftar baru. Jadi, pendapat-pendapat yang berkembang, itu sebenarnya saya lihat terbelah menjadi dua intinya. Jadi yang pertama adalah agar Pasal 37 ini tetap seperti..., khususnya Ayat (5) adalah seperti rumusan yang ada dengan tidak memasukkan hal-hal lain. Artinya seperti ini dianggap sudah baik.

Kemudian yang kedua, itu ada pendapat untuk dilengkapi tapi rumusannya juga diubah. Yaitu dalam bentuk secara definitif adalah itu dilarang dilakukan perubahan. Jadi perubahan pasal-pasal yang lain boleh, tapi khusus mengenai itu dilarang. Artinya tidak boleh. Dan tadi ada yang berkata bahwa tidak ada hal yang larangan yang seperti itu.

Menurut pelajaran kita pada waktu studi banding, ternyata memang ada juga negara-negara yang mencantumkan di dalam konstitusinya larangan terhadap perubahan terhadap hal-hal tertentu yang memang melakukan seperti itu.

Nah, persoalan yang sekarang kita hadapi apakah kita akan mencoba untuk menerima, untuk merumuskan di sini, apa yang diusulkan sebagai larangan itu. Terlepas dari nanti kita setujui apa tidak. Jadi, kita lihat dululah sosoknya seperti apa.

Tentu saja dengan catatan bahwa Ayat (5) ini dulu adalah ayat kesepakatan, baru kita beri kesempatan kepada yang berbicara mengenai larangan-larangan itu untuk kita coba tulis dalam bentuk rumusan, sehingga nanti lebih jelas.

Silakan.

86. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Bukan dua, tiga. Yaitu pertama *nerima* yang ini. Kedua bentuk larangan. Ketiga seperti ini ditambah, seperti usul saya tadi. Tidak hanya negara kesatuan saja, misalnya ideologi seperti usul dua tadi, PDIP tadi, ada tiga sebetulnya. Dan itu juga bukan larangan.

87. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tiga itu apa saja?

88. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Wilayah, saya usulkan wilayah.

89. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau Pembukaan dulu itu sudah kita perdebatkan panjang lebar, memang sengaja tidak dimasukkan di sini. Oleh karena kalau kita baca Pasal 37 ini, di sana bukan perubahan Undang-Undang Dasar, tapi perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita tiba-tiba *ngomongin* Pembukaan di sini menjadi aneh. Itu. Kalau itu ada pernyataan lain boleh, tapi tidak di dalam konteks perubahan. Karena di dalam Pasal 37, kalau Bapak-Bapak baca secara cermat berbeda sekali dengan Pasal 37 sebelumnya.

Kalau dulu itu adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau yang sekarang adalah perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Itu supaya, supaya *runtut* antara Ayat (1) dan ayat-ayat selanjutnya, begitu.

Kalau tentang NKRI *kan* ada di pasal, karena itu ada itu..., tentang wilayah ada di pasal, oke. Tentang bentuk pemerintahan ada, tapi kalau soal Pembukaan, itu saya kira pengaturannya harus berbeda mungkin, begitu.

Kami persilakan, saya catat sajalah yang mau berbicara lagi. Saya mulai dari sana ya, tadi dari sini terus. Pak Warno, kemudian sebelah sana ada? Tidak ada. Pak Lukman, Pak Astawa, Pak Soedijarto, Pak Zacky, *malah* sebenarnya Pak Zacky bisa didahulukan ini, sesudah Pak Warno karena yang baru, siapa tahu ada pencerahan-pencerahan. Oh, belakangan saja. Ini selalu mau *gong,* begitu *lho.* Oke, Pak Theo, masih ada sebelum saya *catet.* Pak Sutjipno, pokoknya janjinya paling belakang Pak ya. Nanti kalaupun ada geser terus Pak ya, kalau perlu nanti malam Pak.

Oke, kami persilakan Pak Soewarno.

90. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya rasa masalah perubahan ini memang juga sudah mendapatkan porsi pembahasan yang panjang dari kita. Dan setiap kali memang kita terbentur pada keinginan tetap demokratis pada generasi berikut, tetapi juga ada keinginan hal-hal kita anggap sangat baik dalam rangka mengatur bangsa dan negara ini ke depan, ingin berpesan kepada generasi berikut bahwa untuk hal-hal ini cobalah jangan gampang diubah. Jadi, kira-kira bentuk sederhananya begitu.

Setiap kita menyusun Undang-Undang Dasar, termasuk bagiannya yang namanya Pasal 37 ini, *kan* kita sebenarnya ingin mencoba mengumpulkan semua hal-hal yang kita anggap terbaik untuk jadi dasar bangsa kita ini.

Dari yang baik-baik itu, ada beberapa yang selama ini kita sepakati sebagai sesuatu yang kita ingin memesankan kepada generasi berikut, supaya untuk hal tertentu yang kita anggap sangat baik itu tidak gampang diubah. Meskipun ada pintu, tetap itu sulit.

Selama ini, dari hal-hal yang saya kumpulkan dari pembicaraan selama tiga tahun ini memang ada enam hal, ada lima hal yang sudah disepakati dan tampaknya ingin kita pesankan jangka panjang itu.

Yang pertama adalah Pembukaan. Pak Slamet tadi betul bahwa Pembukaan ini tidak tepat kalau dimasukkan Pasal 37. Karena Pasal 37 itu adalah pasal perubahan. Sedangkan kita sendiri berkehendak bahwa untuk perubahan itu karena itu merupakan proklamasi dan deklarasi sekaligus dari kemerdekaan bangsa ini, pernyataan tentang lahir dan terbentuknya bangsa ini maka memang tidak ada hak mengubah. Kita pun tidak ada hak, kalau kita sebagai warga dari bangsa yang dilahirkan dari proklamasi dan deklarasi itu.

Karena kalau Alinea tiga itu *kan* proklamasi. Berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa maka kita menyatakan kemerdekaan. Itu proklamasi. Tetapi keseluruhan isi dari mukadimah itu adalah deklarasi. Pernyataan kita terhadap beberapa hal yang pokok.

Nah, karena itu untuk yang Pembukaan ini mungkin kita taruh bab tersendiri. Menilai bahwa itu adalah deklarasi dan proklamasi dan karena itu sekali saja terjadi menjadi dasar lahir dan terbentuknya bangsa ini. Jadi, betul usulnya Pak Slamet tadi itu tidak termasuk di dalam Ayat (5) dari Pasal 37 ini.

Kita ingin itu berpesan bahwa terserah nanti bentuknya apakah itu bab sendiri atau bab khusus, tapi untuk Pembukaan memang tidak kita satukan pada Ayat (5) dari Pasal 37 itu. Saya setuju itu. Tetapi jelas harus ada pernyataan dalam rangka Undang-Undang Dasar ini bahwa untuk Pembukaan ini kita ingin katakanlah semacam diabadikan.

Hal lain yang juga sudah banyak disebut adalah tentang bentuk negara kesatuan. Memang di bagian depan sudah ada pasal yang menyatakan bahwa bentuk negara kita negara kesatuan. Tapi di sini *kan* ada keinginan bahwa untuk bentuk negara kesatuan ini jangan gampang diubah. Yaitu tetap di tangan rakyat lewat referendum itu. Jadi, kita tidak bilang melarang tetapi itu harus disetujui rakyat lewat referendum. Tentu untuk ini tidak mayoritas sederhana. Bukan 50% lebih satu. Katakanlah 75% atau 90% untuk hal-hal yang kita anggap penting itu. Untuk itu kita semua sudah sepakat untuk ini penting dan tinggal di mana dan bagaimana rumusannya.

Kemudian yang pernah disinggung pada lampiran Tap MPR Tahun 2000, juga masalah wilayah. Waktu itu kita sebut negara kesatuan, wilayah negara dan apa.., satu lupa saya. Waktu itu ada tiga seingat saya. Kemudian kita tidak dicantumkan lagi, meskipun sudah disebut di dalam Pasal 25E sebagaimana juga bentuk negara kesatuan sudah disebut pasal-pasal depan, saya rasa untuk wilayah negara ini ada baiknya juga kita cantumkan di dalam pesan yang putusannya harus lewat rakyat itu, referendum itu.

Yang ketiga adalah tadi yang sudah Pak Astawa, saya rasa juga masalah bentuk pemerintahan republik, ada baiknya itu tidak termasuk yang kita cantumkan. Karena toh tidak mungkin ke depan itu ada yang berpikir bahwa yang benar adalah kekaisaran, yang benar adalah kerajaan. Toh tidak mungkin lagi. Tapi siapa tahu, suatu saat akan lahir seorang yang sangat kuat di dalam republik ini dan itu bukan karena laras senjata, kuat benar-benar karena dukungan mayoritas, dia bertumbuh semacam kaisar.

Nah, karena itu kalau kita tetapkan bahwa republik salah satu bentuk pemerintahan yang kita pilih dan ingin kita pesankan supaya itu hanya lewat referendum, saya rasa ada baiknya.

Yang keempat, yang juga disebut dan pernah saya usulkan tapi tidak masuk di sini adalah masalah bahwa dalam mengubah Undang-Undang Dasar ini, kita akan menempuh cara *addendum*. Apakah perlu kita pesankan kepada generasi berikut bahwa selanjutnya kalau kalian mengubah Undang-Undang Dasar ini supaya selalu dalam bentuk *addendum*. Apakah ini perlu kita tampung karena ini sudah kita sepakati antara fraksi pada waktu sidang tahun 1999.

Dan yang kelima, ini yang merupakan usul kami, karena pada waktu kami mengusulkan dasar negara Pancasila itu masuk di dalam pasal, banyak yang mengkhawatirkan bahwa nanti jadi obyek amendemen. Sehingga menjadi memperlemah dasar negara itu sendiri. Dia akan lebih kokoh posisinya apabila tetap hanya tercantum di dalam Pembukaan. Inilah pikiran yang selama ini kita kembangkan, yaitu semacam kekhawatiran apabila dasar negara itu tercantum dalam pasal, kemudian akan menjadi obyek perubahan dan posisinya menjadi lebih lemah.

Nah, ini apabila kita ingin menjaga bahwa itu juga tidak lemah bisa kita masukkan di dalam salah satu bagian daripada pasal yang Ayat (5) ini. Yaitu termasuk negara kesatuan. Ini andai kata nanti diterima ini *kan* baru usul.

Jadi, inilah beberapa hal yang saya rasa perlu saya sampaikan, yaitu ada satu yang mendapat prioritas penempatannya tentang *Preambule,* dan kemudian ada beberapa hal yang pernah kita catat. Sekarang sekedar saya munculkan apakah ada hal-hal yang dari lima hal yang saya sebutkan tadi ada yang bisa dipertimbangkan.

Terima kasih.

91. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Warno.

Ada beberapa persoalan baru yang tadi dikemukakan oleh Pak Warno, yaitu yang berkaitan terutama dengan sistem perubahan. Apakah perlu masuk di dalam perubahan ini. Itu yang selama ini kita sepakati.

Selanjutnya, kami persilakan Pak Zacky dulu.

92. Pembicara : Achmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Saya ingin meng-*apreciate* apa yang disampaikan oleh Pak Harjono tadi, bahwa di dalam konstitusi itu kita memiliki semacam ideologi konstitusi. Saya kira itu adalah kerangka yang mungkin kita sepakati. Cuma mungkin jika kita ingin memberikan *warning* kepada masa depan, hal-hal yang kira-kira dianggap kita *given,* untuk sementara ini saya kira kalau dikalimati mungkin lebih positif kalimatnya. Jadi tidak dalam bentuk melarang, begitu.

Bagaimana bentuk kalimat itu lebih positif, karena kita perubahan yang akan datang itu kita harus lebih sistemik, bersistem tidak lagi bagaimana, perubahan-perubahan di masa datang itu lebih bersistem, tertib, atau damai dan beradab. Sehingga kalaupun ada demokrasi yang tidak terantisipasi, kita sudah mengantisipasi di dalam sistem ini.

Nah, dengan demikian saya kira hal-hal yang memungkinkan kita untuk memberikan *warning-warning* tentang tadi bentuk negara, kemudian wilayah dan lain sebagainya, saya kira dalam bentuk kalimat yang positif.

Nah, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

93. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Zacky.

Selanjutnya Pak Lukman.

94. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)

Ya, saya ingin menanggapi satu per satu karena ada beberapa tadi yang diusulkan untuk dimasukkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar kita ini yang isinya kurang lebih adanya larangan untuk tidak diubah, begitu.

Pertama menyangkut Pembukaan.

Jadi karena...,bab yang kita sedang perbincangkan ini adalah bab yang menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar dan kita sepakat bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar itu hanya pada pasal-pasal sedangkan Pembukaan itu tidak maka itu terkesan ada ketidakkonsisten, kita tidak konsisten di sini. Karena memang Pasal 37 ini hanya mengatur tentang perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar kita. Dan kita sudah sepakatlah Pembukaan ini memang tidak akan kita ubah-ubah. Jadi terkesan janggal menurut saya, kalau itu diatur dalam Pasal 37 ini.

Yang kedua berkaitan dengan, tadi disebut-sebut, bentuk pemerintahan. Nah, ini kita harus hati-hati betul di kalangan ahli hukum tata negara sendiri, itu menyangkut istilah bentuk pemerintahan itu masih simpang siur. Saya pikir *recording* kita masih lengkap itu ketika Tim Ahli itu berbeda pandangan menyangkut bentuk pemerintahan. Karena ada yang mengatakan bentuk pemerintahan itu republik, monarki, dan seterusnya, ada yang mengatakan bentuk pemerintahan itu parlementer, presidensiil, dan sebagainya. Ini yang mana yang mau diatur. Sehingga kita janganlah menggunakan istilah-istilah yang itu kemudian menimbulkan tafsiran yang beragam. Jadi harus cermat betul.

Nah, yang ketiga berkaitan dengan bentuk wilayah. Ini yang menurut saya lebih berbahaya lagi kalau wilayah akan kita cantumkan juga dalam konteks ini. Karena rumusan wilayah pada Pasal 25, ya, "E"-nya itu nanti akan kita sesuaikan, itu *kan* sebenarnya..., dulu perdebatan kita ketika merumuskan ini, kita memang sengaja akhirnya kita sepakat rumusan ini sangat longgar, yang kemudian diatur dengan undang-undang.

Karena batas-batas wilayah itu sangat tergantung dari hukum internasional yang berkembang, juga sangat tergantung dengan dinamika ke depan nanti seperti apa. Kita tidak tahu Papua itu, 50, 100, 1000 tahun yang akan datang apakah tetap menjadi..., jangan-jangan itu menjadi wilayah Australia. Atau mungkin Australia jadi wilayah kita. Kita enggak tahu siapa yang bisa mem-*predict.* Atau Sipadan Ligitan-lah yang di depan mata. Belum lagi kalau hukum internasional berkaitan dengan laut dan lain sebagainya itu. Jadi batas-batas wilayah negara itu kita tidak bisa..., artinya variabel *dependent*-nya banyak sekali begitu. Enggak bisa kita bersikukuh bahwa ini enggak bisa berubah. Itu sangat berbahaya.

Nah, yang keempat berkaitan dengan NKRI. Kembali kepada rumusan Ayat (5) ini yang sebagian tadi mengatakan ini sudah baik harus dipertahankan. Saya justru sangat khawatir betul dengan rumusan Ayat (5) ini. Karena kalau kita cermati betul maka gerakan separatis, dan ini saya ingin mendapatkan tanggapan dari Fraksi TNI/Polri dengan rumusan Ayat (5) ini.

Dengan adanya rumusan Ayat (5), gerakan separatis itu menjadi *legal.* Karena Undang-Undang Dasar kita membuka peluang itu. Bahwa kita bisa melakukan gerakan untuk separatis untuk memisahkan dari NKRI, karena dijamin itu oleh referendum sekurang-kurangnya 2/3. Padahal KUHP kita sudah jelas mengatakan itu makar, perbuatan makar. Jadi menurut saya itu sudah cukup kita batasi pada undang-undang KUHP. Semakin kita ingin mengatur, semakin membuka..., itu yang saya khawatir betul.

Jadi akhirnya saya ingin mengatakan, ya ini memang kearifan, kembali kepada kearifan kita, begitu *lho.* Jadi sejauh rumusannya kita tidak cermat betul, justru akan kontraproduktif. Apalagi ini menyangkut Undang-Undang Dasar yang sebenarnya prosesnya ini *kan* kolektif, yang penuh kompromi dan lain sebagainya.

Saya membandingkan pikiran-pikiran orang itu, misalkan dalam pengarang-pengarang atau yang saya ketahui pengarang-pengarang kitab kuning itu, selalu pada kata akhirnya mengatakan bahwa kebenaran yang saya miliki, itu sebenarnya relatif saja. Boleh jadi pendapat orang lain bisa lebih benar dari apa yang saya... Itu dia yang personal yang pribadi yang dia punya otonomi, begitu besarnya otoritas, karena kepakaran dia. Dia masih menenggang ada suatu saat ada pendapat yang boleh jadi lebih benar daripada dia. Kita yang kolektif yang seperti ini, yang beberapa hal kadang-kadang kompromi, tidak otonom betul, seakan-akan sudah mengatakan sudah memagari bahwa ini tidak boleh dan seterusnya. Jadi..., ya, itu kembali kepada kearifan kita.

Demikian Ketua.

95. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Tadi Saudara Lukman berbicara tentang relativisme yang dianut oleh banyak pengarang kitab kuning. Ini informasi saja untuk tambah pengetahuan. Biasanya itu selalu ada penutup bahwa hanya Tuhan yang mengetahui maksud dari suatu

kebenaran itu. Jadi, kemudian biasanya mengatakan begitu. Sehingga tidak pernah merasa memberi penafsiran mutlak seseorang itu, walaupun dia berpendapat.

Selanjutnya kami persilakan Pak Astawa. Saya enggak tahu ya, kalau pimpinan cuma satu orang kemudian satu orang itu ingin ke belakang. Itu bagaimana caranya itu. Enggak kalau..., di-*skors* atau dipersilakan satu orang di antaranya? Oke, *skors* dua menit.

Terima kasih.

KETOK 2X

Skors kami cabut, kami persilakan selanjutnya Pak Astawa tadi ya?

Kami silakan.

96. Pembicara : I Ketut Astawa (F- TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Mengenai pasal 37 Ayat (5) ini kami mengajukan rumusan sebagai berikut :

"Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bentuk pemerintahan Republik Indonesia, tidak dapat diubah."

Sekarang kami memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Lukman.

Mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengapa dicantumkan? Memang dilihat dari Pasal 37 Ayat (1), yang diperkenankan adalah usulan perubahan mengenai pasal-pasal. Berarti memang terkandung maksud di dalamnya tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hanya pasal-pasalnya. Tetapi di sini tersirat demikian, belum tersurat.

Oleh karena itulah niat kami perlu itu dicantumkan. Soal tempatnya nanti apakah di sini atau di tempat lain sesuai dengan usul rekan-rekan PDIP, kami persilakan. Tetapi betapa pun juga ingin ada satu pernyataan di sini bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah.

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan melalui pemberontakan. Kalau pemberontakan sudah jelas itu sudah tindak pidana. Tetapi kalau di sini tidak ada hal ini, umpamanya di dalam paripurna ada yang menyatakan federal, berubah. Itu bukan tindak pidana. Dan bisa dilakukan sepanjang prosedur perubahan itu bisa. Padahal kita sudah sepakat seluruhnya. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak kita bisa ubah. Untuk mewujudkan konkret niat suci kita itulah maka perlu adanya terwujud satu ayat yang menyatakan secara pasti hal ini.

Kemudian mengenai wilayah. Kalau wilayah perubahan perbatasan, itu undang-undang itu ada. Tetapi perubahan wilayah ini yang kami inginkan, yang kami maksudkan adalah keinginan untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu sebenarnya ingin kami cantumkan di sini. Tetapi karena Pasal 106 KUHP sudah menyatakan bahwa itu dilarang maka hal demikian itu tidak kami cantumkan. Hanya semata-mata ini. Tetapi niatnya bagaimana kita, tidak ada orang yang boleh memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian mengenai bentuk pemerintahan. Pak Lukman tadi mengatakan bentuk pemerintahan ini masih ada beberapa pendapat berbeda-beda. Apa bentuk pemerintahan republik, kerajaan, atau presidensiil, parlementer. Jadi jelas kami, bentuk pemerintahan republik. Ini yang kami maksudkan. Jadi, tidak bisa ditafsirkan lain.

Kami kira itu penjelasan kami. Di samping itu juga kita jangan terlalu alergi mengenai..., oh ini *kan* perubahan. Mengapa kok ada pasal melarang-melarang dan sebagainya. Kita adakan studi banding sudah. Diberikan ceramah oleh para penceramah-penceramah. Beberapa negara memang ada klausul ini yang melarang hal-hal tertentu untuk diadakan perubahan.

Oleh karena itu maka kalau kita mau mengadakan perubahan di sini, bukan berarti memasung hak demokrasi sama sekali. Bukan. Hanyalah karena kita ingin bagaimana mengamankan hal-hal yang bersifat prinsip-prinsip yang betul-betul kita anggap penting untuk kelangsungan hidup negara dan bangsa ini.

Terima kasih.

97. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Pak Astawa, tadi ada usul yang berkaitan dengan Pembukaan. Pak Astawa juga tidak keberatan kalau penempatannya juga tidak di situ. Jadi, oleh karena itu, itu mari kita keluarkan dululah, soal Pembukaan itu. Karena itu mungkin sesuai dengan catatan, itu akan dicantumkan disuatu tempat kalau memang kita sepakat untuk dicari tempatnya.

Kemudian mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bapak mengulang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi juga Bapak meminta bentuk pemerintahan republik. Apakah ada bentuk negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya bukan republik, itu. Maksud saya dalam kita nanti merumuskan agak cermat, supaya tidak ada *redundant,* tapi *redundant* yang menjadi orang pada..., itu. Jadi, mungkin kecuali Bapak mengusulkan bentuk pemerintahan presidensiil. Itu mungkin lebih....

98. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Boleh sedikit Pak, saya informasi saja.

Untuk narasumber saja. Jadi, memang selama ini *kan* dalam pengeritan kita memang ada kerancuan antara bentuk negara dan susunan pemerintahan.

99. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti saja *gimana,* saya daftar dulu saja.

100. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ini terkait dengan....

101. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ndak, ndak, semua sudah ada yang menerangkan itu. Nanti daftar saja Pak. Jangan interupsi lalu menerangkan.

Kami persilakan Pak Soedijarto.

102. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Dengan izin Saudara Ketua, nanti saya akan memfotokopi ada..., karena Saudara Ketua menyebut setelah studi banding ternyata ada yang seperti itu, nanti kami ingin edarkan buktinya di undang-undang dasar negara lain.

Yang pertama mengenai masalah Pembukaan. Dalam rapat yang lampau, Ketua Sidang Pak Jakob Tobing mengatakan kita itu mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam lembaran negara tahun sekian.... 1959 di mana Pembukaan itu bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita cetak pun seperti itu. Karena itu,

karena kita sepakat supaya jangan diubah bagaimana ada satu hal yang tertulis untuk dinyatakan tidak diubah. Apakah disatukan dengan masalah bentuk negara dan sebagainya, itu yang penting ada jangan implisit tapi eksplisit, begitu. Ini yang kami ingin lakukan.

Kemudian yang kedua mengenai masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, saya kira sepakat dengan Pak Astawa. Tapi mengenai wilayah negara, sebenarnya kita diajari oleh salah seorang pendiri republik ada unsur geopolitik itu. Mungkin kita, boleh Pak tawar sedikit ya.

Mungkin kita heran mengapa Hawai tetap dipertahankan oleh Amerika Serikat. Mengapa Alaska yang nun jauh di sana dibeli oleh Amerika Serikat dari Rusia. Karena Hawai itu *geopolitically* untuk men-*deterred* Jepang. Dan Alaska untuk menghadapi Rusia. Jadi kapan pun *ndak* akan dilepas itu.

Itu merupakan suatu kepentingan nasional. Karena itu kalau itu dinyatakan berarti kita memberikan satu *assurance* bahwa kita itu ke Timur ada tempat untuk menghadapi dari Pasifik. Sebenarnya memang harusnya Borneo pun jadi satu. Itu geopolitik sebenarnya itu. Tapi waktu itu karena konspirasi politik, dianggapnya Soekarno salah. Sebenarnya *no single historical fact,* bahwa Kalimantan Utara itu bagian dari Semenanjung Malaya. Tapi ini jangan dicatat untuk kebaikan hubungan dengan Malaysia. Tapi sebenarnya itu suasana kebatinan dari mengapa ada pengertian geopolitik itu.

Jadi, atas dasar itu kami memang ingin tetap bagaimana caranya supaya kita, setelah kita mendengarkan ceramahnya Prof. Schneider, kita mendengarkan Profesor Schneider, di mana Pak Theo juga bertanya mengapa ada seperti itu? Mengapa ada yang larangan-larangan. Karena kita yakin yang kita buat itu untuk yang terbaik untuk bangsa ini. Kalau kita merasa tidak terbaik mengapa kita lakukan? Karena itu kita ingin *pesen* kepada pewaris kita, tolong ini jangan diubah. Seperti wasiat kepada anak cucu, begitu. Nah, kalau soal amanah *kan* saya kira diridhoi oleh Allah juga.

Saya kira cukup sekian.

Terima kasih.

103. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Soedijarto.

Silakan Pak Theo.

104. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Khusus tentang Ayat (5) dari soal perubahan ini, Saudara-Saudara sekalian. Kami juga melihat bahwa tentang hal ini, sebenarnya rumusan yang sudah ada di sini adalah sudah cukup memadai. Karena kita berbicara tentang aturan perubahan. Oleh karena itu kalau ada kemungkinan-kemungkinan perubahan maka mekanismenya adalah demikian.

Nah, karena dalam perubahan ini seperti juga dikemukakan tadi yang diatur adalah tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit kita lihat di situ pada ayat-ayat yang mendahuluinya yang diatur adalah tentang perubahan pasal-pasal. Maka memang kalau ada yang akan..., *kan* pasal-pasal itu termasuk Negara Kesatuan itu ada di dalam pasal, sehingga menjadi obyek perubahan, sehingga terbuka untuk diubah, ada peluang, diatur mekanismenya. Tetapi di sini kita mengatur untuk khusus tentang negara kesatuan, karena memang ini menjadi komitmen bersama kita setidak-tidaknya pada generasi sekarang kita ini maka kita lebih mempersulit

dibandingkan dengan pasal-pasal yang lain. Ini adalah ketentuan khusus untuk mengubah pasal-pasal ini.

Oleh karena itu saya kira ini sudah tepat. Tetapi untuk memasukkan juga di sini soal tadi ada beberapa usul tentang susunan pemerintahan maka saya kira susunan pemerintahan meskipun sekarang ini kita juga semua sepakat, atau konsensus di antara kita bahwa kita tidak akan mengubahnya susunan pemerintahan yang apa..., maksud saya sistem pemerintahan presidensiil, sistem pemerintahan, tetapi menurut pemikiran saya gradasi, ya, esensi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan berbeda. Sistem pemerintahan itu barangkali lebih dinamis yang setiap saat kristalisasi pemikirannya itu lebih terbuka kemungkinan untuk perubahan baru, sehingga barangkali tidak termasuk dalam pasal yang kita masukkan di sini disejajarkan dengan negara kesatuan. Itu satu.

Kedua, khusus menyinggung supaya barangkali kita tidak.., tapi memang ini sukar disatukan karena memang sering kita menimbulkan berbeda persepsi atau beda istilah tentang hal ini. Yang kami maksudkan di sini tadi disinggung adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu, maksudnya kira-kira..., orang barangkali sering memakai istilah yang lain ada bentuk pemerintahan tetapi maksudnya sistem pemerintahan apa yang sering kita kenal atau dalam praktik disebut atau presidensiil, atau parlementer. Kalau sistem presidensiil *kan* itu bertanggungjawabnya langsung kepada rakyat, iya toh, kalau sistem parlementer pemerintahan bertanggungjawab kepada parlemen.

Nah, kalau yang kita..., negara kesatuan, saya kira ini sebenarnya dalam peristilahan setidak-tidaknya menurut yang saya mengerti, ya, adalah susunan pemerintahan. Susunan pemerintahan dibedakan antara negara kesatuan, negara konfederasi, negara serikat kira-kira begitulah, negara federasi. Kalau yang republik atau kerajaan, itu bentuk negara. Maksudnya supaya kita setidak-tidaknya mempunyai pengertian yang sama tetapi memang sulit untuk disatukan saya memahami. Tetapi setidak-tidaknya pemahamannya samalah. Yang antarrepublik dibedakan dengan kerajaan atau monarkhi, maka susunan pemerintahannya dibedakan negara kesatuan dan seterusnya seperti yang dikemukakan tadi.

Saudara Ketua, selanjutnya mengenai Pembukaan. Saya sependapat bahwa apa yang dikemukakan tadi aturan perubahan ini menyangkut tentang pasal-pasal. Karena disebut secara ekplisit. Sementara kita semua *commit* dan ini mempunyai komitmen yang lebih fundamental, komitmen yang lebih jangka jauh ke depan yaitu tentang Pembukaan kita tidak akan mengubahnya. Maka kami dapat mengerti komitmen yang sangat kuat ini ada keinginan untuk dimuat dalam konstitusi ini. Tetapi rasanya kalau memang dimuat di sini maka itu akan tidak sesuai karena yang diatur di sini adalah perubahan tentang pasal-pasal.

Saya kira ini beberapa hal yang ingin disampaikan. Jadi kalau kami ulangi lagi persyaratan dengan 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih ini bukan 2/3 dari yang datang ke *ballot* bukan yang memberikan suara tetapi yang mempunyai hak pilih. Bisa saja yang datang menggunakan suara itu hanya dari mempunyai hak pilih 120 juta mungkin yang datang cuma 60 juta. Nah, jadi persyaratannya dengan demikian ini sebenarnya sangat sulit. Cukup sulit. Sebab dibandingkan ada klausul-klausul lain persyaratannya itu ukurannya adalah yang datang memberikan suara. Sekarang ini saya kira dengan 2/3 dari yang datang yang mempunyai hak pilih itu jauh lebih sulit.

Oleh karena itu, ini sekaligus mencerminkan komitmen kita terhadap apa yang ingin kita atur di sini untuk membedakan dengan pasal-pasal lain yang diatur mekanisme perubahannya di depan. Jadi saya kira ini yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih.

105. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Theo.

Pak Tjipno masih tetap yang terakhir Pak Tjipno? Oke, kalau begitu Pak Hatta Mustafa dulu.

106. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua.

Mengenai Ayat (5) ini memang beberapa hal ingin kami sampaikan. Bahwa kalau perubahan pasal-pasal maka bentuk negara kesatuan itu akan kena. Jadi kita sudah banyak alasan sehingga kita mencantumkan di dalam Ayat (5) itu putusan untuk perubahan negara kesatuan misalnya menjadi federal atau menjadi negara serikat itu harus begini.

Nah yang kedua. Di bawah itu ada catatan mengenai wilayah. Dulu, kami, kalau tidak salah ingat, bahwa perubahan wilayah itu, jangan hanya referendum di dalam wilayah itu, tetapi harus referendumnya secara nasional.

Nah, karena itu barangkali, kalau kita tempatkan di dalam Bab IX Pasal 25, mengenai Wilayah, undang-undangnya pun belum ada itu wilayah. Itu masalah tersendiri.

Jadi kalau kita bisa memasukkan, ditempatkan di sini, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga nanti ada patokan untuk membentuk undang-undang juga mencantumkan perubahan wilayah itu harus begini, begini, begini dalam undang-undangnya. Karena sekarang Pasal 25 Bab IX itu belum ada undang-undangnya.

Jadi kalau kami berpendapat lebih bagus mengenai wilayah itu, penempatannya di dalam perubahan UUD Pasal 37 Ayat (5) ini, ditambahkan selain negara kesatuan, juga perubahan wilayah atau pemisahan wilayah. lstilahnya, kalau tidak salah dulu pemisahan wilayah.

Jadi, itu kira-kira pendapat kami. Karena, kalau kita kembangkan di dalam pasal mengenai wilayah, undang-undangnya belum ada. Nah, ini akan menjadi pedoman nantinya bagi pembentuk undang-undang mengenai wilayah.

Nah, mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, saya pikir, apa tidak ada tempat lain. Tapi kalau..., karena seperti kemarin kita dengarkan Pak Jimly itu, kita membuat suatu ketentuan, seperti misalnya Penjelasan, bagaimana itu di ketentuan Aturan Peralihan? Apakah kita masih memerlukan Aturan Tambahan yang secara khusus mengenai Pembukaan ini juga barangkali bagus itu. Karena memang dia tidak termasuk di dalam pasal.

Terima kasih Saudara Ketua.

107. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Mengenai wilayah ini, sebenarnya dulu sudah agak sepakat untuk dimasukkan di sana. Ada masalah praktis nih. Ini saya lempar dulu sebelum yang lain berbicara untuk bisa mengklarifikasi barangkali. Andai kata misalnya pengadilan internasional yang sekarang sedang berlangsung di Den Haag, memutuskan bahwa Sipadan dan Ligitan itu

masuk Malaysia, ini andai kata ini ya, mudah-mudahan tidak. Kemudian, itu *kan* harus berlaku. Kemudian, kita adakan referendum nasional. Kemudian referendum nasionalnya mengatakan "*No*". Itu apa akibatnya? Itu yang begini-begini ini yang saya kira harus kita hitung.

Selanjutnya, kami persilakan dulu Pak Patrialis.

108. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Pertama, tentang masalah Pembukaan. Kami juga sangat setuju, bahwa Pembukaan ini tidak akan diubah. Ini memang sudah merupakan bagian dari prinsip dasar kita di dalam membahas. Cuma persoalannya sekarang adalah, apakah perlu pernyataan tidak diubah itu secara eksplisit dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar ini. Kalau dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar ini, katakanlah di dalam pasal-pasal maka berarti pasal-pasal itu pun juga akan bisa diubah karena pasal-pasal ini adalah merupakan bagian daripada obyek perubahan.

Saya kira mungkin konsensus nasional kita, barangkali risalah rapat ini bisa membantu, bahwa kesepakatan kita demikian. Namun begitu, walaupun Pak Dijarto mengatakan tadi mengatakan ini adalah merupakan bagian daripada amanah, tetapi ini tidak bisa kita membelenggu seratus persen seperti itu. Bisa juga, kalau memang ke depan orang berpikir lain.

Yang kedua, mengenai wilayah. Saya kira ini juga sudah panjang kita perdebatkan, kenapa Pasal 25E hanya demikian. Karena memang persoalan-persoalan teknis itu tidak akan mungkin diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau dimasukkan secara detail maka tentu, saya kira kita akan mengalami kesulitan juga. Karena kita khawatir, kalau secara detail dimasukkan, kalau ada satu pulau yang tertinggal atau pulau kecil saja, itu juga persoalan.

Sehingga untuk mengubah Undang-Undang Dasar pun juga mengalami..., kita memerlukan satu kerja keras. Di mana persetujuannya juga cukup banyak, kemudian MPR juga tidak begitu *gampang* mengubah Undang-Undang Dasar ini.

Oleh karena itu, *highlights* terhadap wilayah ini *kan* sudah ada dalam Pasal 25E. Jadi tidak usah lagi kita rinci secara detail. Kita sudah mengamanahkan itu diatur selanjutnya dalam undang-undang dan juga mendengar berbagai kemungkinan yang disampaikan tadi.

Kemudian mengenai bentuk negara. Juga Pak Astawa, saya lebih banyak menyoroti dari Pak Astawa tadi. Sebetulnya bentuk negara ini sudah final Pak. Kita sudah sepakat di dalam Pasal 1 Ayat (1). Itu sudah jelas dan kita tidak pernah mengutak-atik itu. Dan itu merupakan bagian dari prinsip dasar kita di dalam melakukan pembahasan. Bahwa bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Republik ini sudah ada di sana. Sehingga republik itu bukan merupakan sistem pemerintahan tetapi saya juga setuju dengan Pak Jimly yang mengatakan bahwa republik itu adalah merupakan bagian dari bentuk negara.

Sedangkan sistem pemerintahan presidensiil, memang kalau kita lihat dari aturan-aturan pelaksanaan pemerintahan di dalam Undang-Undang Dasar kita, mulai dari Bab III Pasal 4, itu memang mencerminkan sistem pemerintahan yang presidensiil, di mana segala konsekuensinya juga sudah kita cantumkan.

Akan tetapi, saya kira presidensiil murni yang semurni-murninya juga tidak ada. Di dunia tidak ada. Amerika pun juga parlemennya juga mempunyai kewenangan untuk melakukan *impeachment*. Sehingga tidak ada yang namanya presidensiil murni seratus

persen. Tetapi ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil itu sudah cukup baik kita cantumkan di dalam Undang-Undang Dasar kita.

Sehingga, saya kira tidak usah secara eksplisit kita mencantumkan bahwa ini adalah sistem pemerintahan presidensiil. Sebab kalau itu kita lakukan maka kita juga nanti akan mengalami kesulitan. Karena unsur parlementer pasti akan tetap ada di dalam suatu negara republik seperti kita ini. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya komentari. Dan saya kira ini, semuanya ini, tadi kalau saya lihat ini ada satu visi terhadap hal-hal ini mungkin bisa kita lanjutkan lagi ini, Ketua.

Terima kasih.

109. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Saudara Anthonius Rahail.

110. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Apa yang kita bahas, sebenarnya ingin kami ingatkan saja, bahwa kesepakatan fraksi-fraksi pada awal pembahasan terhadap amendemen ini, di mana ada beberapa hal yang sudah disepakati, tidak mengubah Pembukaan, tetap mempertahankan NKRI, tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil, Penjelasan dan perubahan dilakukan secara adendum. Yang tadi mengemuka barangkali itu perlu kita letakkan di dalam amendemen ini sebagai kesepakatan kita dan itu sudah menjawab apa yang sesungguhnya berkembang.

Yang barangkali belum kita sepakati pada awal dan sekarang menjadi materi pembahasan kita, berkenaan dengan wilayah. Perlu kami sampaikan, bahwa memang secara internasional sudah ada pengakuan terhadap wilayah republik dan juga undang-undang kita. Tetapi kenyataan menunjukkan bagi kita, bahwa persoalan Sipadan dan Ligitan ini, membuktikan pada kita, bahwa pemerintah kita tidak mengelola secara efektif wilayah-wilayah kita.

Dengan demikian negara-negara lain yang sementara ini mengelola secara efektif wilayah itu, sekarang menjadi masalah. Boleh kita bicara tentang milik kita, tetapi selama ini dikelola oleh orang lain. Barangkali bendera yang berkibar di Sipadan dan Ligitan ialah bendera Malaysia. Itu salah satu *de facto* yang sekarang kita hadapi. Dan kenyataan ini barangkali memperlihatkan paling tidak kalau berpikir secara kebiasaan saya, itu sudah menjadi milik orang. Karena dia yang mengolah secara efektif, selama sekian puluh tahun. Tiba-tiba kita bilang, itu kita punya. Itu yang pertama.

Yang kedua, persoalan yang barangkali belum mengemuka di *mass* media tetapi baru-baru ini dalam reses saya ke wilayah perbatasan kita di Papua Nugini, ada bagian dari wilayah kita yang memang benderanya adalah bendera Papua Nugini dan dia mendapat perhatian dari pemerintah Papua Nugini. Kenyataan-kenyataan semacam itu, sikap apa yang akan kita ambil? Pada akhirnya yang kami berpikir ialah karena memang kita lalai untuk membina wilayah-wilayah perbatasan kita.

Oleh karena itu, konsekuensi daripada wilayah kita masukkan di dalam konstitusi kita, dengan ketentuan referendum dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang barangkali saat ini akan merugikan kita sendiri. Karena itu khusus terhadap pembahasan mengenai masalah wilayah barangkali undang-undang yang sekarang sudah mengatur tentang itu, maupun KUHP yang mengatur tentang itu. Itu kita pakai. Dan marilah kita mengajak kepada pemerintah dengan refleksi yang sekarang kita

lakukan itu untuk mengingatkan agar masalah perbatasan diperhatikan dua wilayah..., pembangunan wilayah perbatasan. Dan selanjutnya generasi yang akan datang barangkali akan memasukkan ini setelah semuanya menjadi jelas dan tegas. Dan memang secara efektif itu kita melakukan pembangunan di wilayah perbatasan kita.

Terima kasih Pak Ketua.

111. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Anthonius.

Pembicara terakhir, yaitu Pak Sutjipno.

112. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Janjinya telah ditepati bahwa setelah yang lain sudah, saya. Biasanya kalau yang terakhir itu, *koretan*, Pak. Koretan, *ngoreti.*

113. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi dalam gamelan *gong* nya, Pak.

114. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Rekan-rekan sekalian, supaya saya *ndak* lupa pesannya Pak Anthonius Rahail tadi. Kalau Hitler mencari *lebensraum*, sehingga dia menjadi ekspansi berdasarkan *grondstoffen hegemonie* sebaliknya kita yang kaya raya, mempunyai *lebensraum*, yang tidak *opèn* katanya tadi oleh beliau. Sehingga *tegalan*-nya digarap orang lain, diam saja. Saya khawatir, tidak *opèn*, tidak memperhatikan.

Sehingga kalau *tegalan* itu digarap oleh orang lain, maka secara *adatrechtelijk* berlaku satu hukum *fait à complit* namanya. *De wet der fait à complit, de wet der voldongen feiten* katanya.

Jadi, ini memang harus hati-hati. Kalau kita kaya wilayah, kaya sumber daya, memang kita harus *rumat*. Kalau orang lain sampai *rumat* maka hukumnya jatuh kepada orang lain. Inilah yang sekarang disengketakan di Malaysia, dan Indonesia yang katanya skornya *fifty-fifty* skornya. Itu sebagai pendahuluan.

Yang kedua, pada tahun 1945, *the founding fathers* bicara seperti apa yang ada di Undang-Undang Dasar waktu itu. Tetapi ternyata 57 tahun kemudian, yaitu kita-kita ini, pada tahun 2002, kita berbicara seperti sekarang ini terhadap apa yang diprodusir 1945.

Oleh karena itu saya mencoba untuk menjembatani antara yang 1945 ke 2000 kita, kepada generasi penerus kita. Yaitu, bahwa pertama, kita harus yakin, mempunyai keyakinan, yaitu keyakinan kita yang jauh ke depan secara visioner, sebagai negarawan yang wajib *gouverner c'est prevoire,* itu menurut Pak Hatta. Jadi kalau kita tidak *gouverner c'est prevoire* ya namanya *pating krentil*. Jadi sepotong ini, sepotong sana, sepotong situ. Tidak komprehensif, tidak bulat, tidak penuh, jadi *pating krentil*.

Tetapi kalau kita jauh ke depan maka kita menjadi bulat. Saya yakin barang ini begini. Apa yang kita harus *prevoire* itu yang harus agak jauh begitu. Pertama tentang *staatstype rechtsstaat.* Itu dari sejak dicetuskan oleh konseptornya, hingga hari ini, konsep negara hukum itu, konsep yang menang hingga hari ini. Jadi harus kita yakini.

Yang kedua. *Staatsvorm demokratie* yang *res-publica*, saya katakan. Ini juga yang sarat dengan hak asasi, sampai-sampai dijaga demokrasi itu, supaya jangan anarki, karena penuh dengan hak asasi. Dia dibingkai oleh paham negara hukum, itu *rechtsstaatgedachte* yang kita sebut dengan *rechsstaat* sekarang ini. Yang kedua itu.

Yang ketiga, bentuk Negara Republik Indonesia. Bentuk Negara Republik Indonesia ini yang mampu menyatukan wilayah negara yang menganut paham *archipelago,* satu, dua yang akan mengikat *nation state* kita. Itu harus kita yakini dan *prevoire* untuk ini, kita.

Kemudian yang keempat. Dasar negara Pancasila yang secara teoritis bisa berhadapan dengan kapitalisme dan marxisme-komunisme. Sedangkan kita belum pandai melaksanakannya. Jadi kita punya barang yang bagus, berani berdialog kiri dan kanan, tetapi kita tidak pandai melaksanakannya atau mengimplementasikannya. Ini pun juga kita harus *prevoire*.

Kemudian wilayah negara Republik Indonesia sebagai hasil perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Jadi kebangsaan Indonesia yang berjuang. Itu pun juga kita harus yakin. Jangan sampai NKRI yang tadi *lebensraum* yang begitu besar, yang Hitler harus memperjuangkan, kita mendapatkan, lewat perjuangan juga tentunya. Jangan sampai kurang dengan kasus seperti Ligitan tadi.

Oleh karena itu, kita harus *opèn*, harus *prevoire* terhadap batas-batas yang berbatasan dengan negara lain. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua yang berbatasan dengan New Guinea. Kemudian daerah-daerah di NTT, yang dengan Australia. Belum lagi yang sektor Barat, yang batas lautnya sangat kecil sekali. Sehingga itu, kalau tidak *prevoire* kita, akan hilang semuanya.

Nah, kemudian yang terakhir adalah Pembukaan yang memuat hal-hal yang seperti saya uraikan tadi. Itu juga satu hal yang kita harus *prevoire* bahwa Pembukaan kita itu akan lama waktunya itu. Dia akan valid taruhlah sepanjang masa. Karena apa? Karena isinya ada sembilan hal yang pernah saya uraikan pada waktu itu di gedung GBHN. Maka kewajiban kita untuk memberikan *warning*. Jadi saya tidak katakan melarang. Kalau melarang itu, *you should or you should not*. Jadi Undang-Undang Dasar pun isinya juga dua, Pak. *You should*, karena instruktif sifatnya, *but you should not*, anda jangan melakukan ini. Oleh karena itu maka saya menggunakan *warning* atau peringatan kepada generasi penerus.

Nah, atas dasar uraian-uraian saya ini, saya mengusulkan, esensi substansi yang perubahan yang supaya tidak diubah maka bunyinya yang diubah. Bukan larangan seperti *verboden-verboden*, seperti di KUHP, tidak, begitu. Tetapi jangan lupa, bahwa itu juga berdasarkan dari sini. Tetapi kalau ada hukum pidana, sudah lahir dulu, kita harus susun payungnya. Jangan sampai hukum pidana kita dipayungi oleh *grond wet* dari Belanda, begitu *lho*. Itu yang saya maksud.

Jadi kalau kita mengatakan KUHP yang sudah kita ambil alih dari sistem Belanda kepada kita, kita susun payungnya di atas. Jangan dia dipayungi oleh Undang-Undang Dasar Belanda. Tetapi dipayungi oleh konstitusi Indonesia. Itu bunyinya menjadi demikian Pak: Ketentuan-ketentuan tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak berlaku terhadap:

1. Pembukaan.
2. Dasar negara.
3. Bentuk Negara Republik Indonesia, berkaitan dengan *nation state* dan *archipelago system* tadi.
4. Wilayah negara yang mahal sekali, sebagai *lebensraum* yang besar.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

115. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Tjipno.

Jadi Saudara-Saudara, sesudah kita mendengar cukup banyak yang berbicara, saya kira hampir 15 orang barangkali, malah kita bisa menyimpulkan bahwa...., Ya bagaimana Pak?

116. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Jadi kami mohon kesempatan sedikit, karena memang aturan daripada instruksi itu ada hal-hal berkaitan dengan yang kami sarankan ada pertanyaan. Jadi kami mohon izin untuk sedikit menjelaskan, mengenai hal-hal yang mengenai bentuk republik itu.

117. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, oke silakan, silakan.

118. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Jadi Pasal 1 Ayat (1) :

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik".

Ini yang sebenarnya kami ingin minta supaya tidak diubah.

Memang ada pengertian-pengertian, ya, mengenai ini, ya, itu adalah..., dulu ini oleh para ahli, Tim Ahli yang menganukan kepada kita, ini belum jelas Pak. Sehingga ada saran pada waktu itu mengubah bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan bentuk pemerintahan Republik, begitu dulu saran dari Tim Ahli. Kita tidak terima, Pak. Kita tetap.

Oleh karena itulah kami di dalam saran kami menyarankan di samping Pembukaan, bentuk Negara Kesatuan dan bentuk Pemerintahan Republik Indonesia. Itu adalah kaitan dengan untuk mempertahankan Pasal 1 dari Ayat (1) ini sebenarnya. Substansinya demikian.

Jadi, mohon pengertiannya dikaitkan dengan itu.

Terima kasih.

119. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi nanti, kalau memang itu penjelasannya, bisa saja kalau perlu disebut saja pasalnya. Kalau memang itu supaya lebih jelas dan tidak mendatangkan perdebatan.

Saudara-Saudara, dari apa yang dikemukakan oleh banyak teman tadi di forum ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masih tetap ada dua pendirian yang agak berbeda.

Jadi yang pertama, pendirian yang mempertahankan rumusan yang sudah menjadi konsensus, yaitu seperti ini. Yang barangkali ini terbuka untuk perubahan. Di mana yang diatur untuk perubahan ini, untuk dinyatakan sulit untuk diubah adalah yang berkaitan dengan bentuk negara.

Kemudian yang kedua, ada usul-usul untuk itu lebih dilengkapi, yang meliputi bukan hanya bentuk negara, tetapi juga bentuk pemerintahan, kemudian wilayah. Bahkan tadi juga ada hal-hal yang berkaitan lebih mendasar dari itu, yaitu Pembukaan dan dasar negara. Itu dua pendapat itu.

Jadi, oleh karena itu, saya kira kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau mengikuti tradisi sejak kemarin maka ketika kita belum menyepakati maka kita akan mencoba untuk meneruskan pembahasan dengan tetap mengacu kepada yang lama. Tetapi kalau memang kita menganggap itu sangat urgen, maka kita bisa menskor sebentar rapat ini untuk bisa mencoba mencari solusinya.

Kemudian yang ketiga, yang ingin kami sampaikan. Khusus untuk Pembukaan, saya kira hampir seluruhnya juga menyampaikan bahwa kalaupun itu akan diatur, tidak di dalam Pasal 37 yang berkaitan dengan perubahan ini. Karena itu seperti catatan yang ada. Mengenai Pembukaan itu akan dicari tempatnya, yang penempatannya akan dibicarakan lagi, ada rumusan tersendiri di sini. Tapi tentu saja ini harus disempurnakan, karena ini belum meliputi seluruh makna dan Pembukaan.

Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara untuk memilih penyelesaian yang ada. Tawaran saya adalah :

Pertama, kita melanjutkan pembicaraan ke masalah lain.

Kedua, kita menuntaskan pembicaraan masalah ini sampai selesai.

Kalau dibuka lagi argumennya, saya kira, kita sudah sangat banyak. Jadi saya mengusulkan supaya ini ada lobi saja. Ada lobi di antara Pimpinan-pimpinan masing-masing satu fraksi. Satu orang setiap fraksi, kemudian kita mencoba membicarakan penyelesaiannya. Jadi saya berpendapat, tidak perlu lagi dibuat satu sesi lagi untuk perdebatan, tetapi satu model penyelesaian.

120. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Klarifikasi saja.

121. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tetapi tidak lagi memasuki masalah. Kalau memasuki masalah, saya potong. Silakan, saya kasih.

122. Pembicara : Katin subyantoro (F-PDIP)

Soalnya mengenai masalah Pembukaan, itu *kan* semuanya setuju. Hanya penempatannya di mana?

123. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu sudah saya katakan tadi. Semua sudah sepakat dan saya sudah katakan.

124. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Artinya itu bisa diselesaikan.

125. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, itu nanti kita selesaikan. Jadi itu tidak perlu diargumenkan lagi.

126. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Ya. Saya tidak argumen. Tetapi hanya mengingatkan bahwa ini kesepakatan seluruhnya. Berarti itu bisa diselesaikan sekarang, *gimana*? Kemudian negara kesatuan, pemecahan wilayah, itu semuanya sudah kita setujui, hanya tinggal bagaimana kita.

127. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau tentang wilayah. Kalau ditempatkan di sini, bahkan juga ditempatkan di Pasal 25E, itu masih ada perdebatan, saya mencatat Pak. Itu masih ada perdebatan. Yang tidak ada perdebatan tentang NKRI. Itu tidak ada perdebatan.

Kedua, tentang Pembukaan, itu tidak ada perdebatan, cuma penempatannya yang ada perdebatan.

Silakan Saudara Theo lalu Saudara Hamdan. Soal penyelesaian, jangan lagi.

128. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Bukan argumentasi. Saya setuju, kalau tidak dibuka sesi lagi. Kemudian, kalau mau dituntaskan, tidak perlu lobi. Ini saja sebagai lobi, dilanjutkan di sini saja, tidak

usah perlu lagi masing-masing satu. Ini sudah sama dengan forum lobi. Mungkin lebih informal, tidak terlalu kaku seperti itu. Saya kira di sini saja.

129. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saudara Hamdan.

130. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya tadi, mungkin langsung saja ini ke usulan lobilah, apa namanya?

131. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Penjelasannya dulu. Nanti kita tawarkan.

132. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya ini langsung usul saja. Kalau melihat usulan dari Pak Astawa tadi dan komentar dan Ketua mengenai bentuk pemerintahan republik kita ini. Yang dimaksud dengan republik, jadi bukan parlementer atau presidensiil. Jadi tinggal dipergunakan saja yang Ayat (5). Khusus putusan terhadap Pasal 1 Ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan referendum. Jadi Pasal 1 Ayat (1) itu mengenai bentuk pemerintahan dan republik. Jadi negara kesatuan dan republik, jadi satu kesatuan.

133. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi kita sepakat, akan kita selesaikan di forum ini ya. Oke? Tentang penyelesaian tadi, jangan memperdebatkan materinya, kalau diperdebatkan sampai kiamat pun juga, itu.

Saya usul Saudara Pataniari dulu.

134. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya tidak menyangkut masalah materi, tetapi yang saya sampaikan tadi dan meminta pada Pimpinan sebetulnya, apa problematikanya? Kalau tadi problematikanya jangan larangan, kalau enggak mau larangan, pembatasan. Itu disepakati. Jadi kita tinggal bicara bagaimana pembatasannya.

Jadi tadi diperdebatkan, kalau dilarang tidak sesuai, tetapi misalnya dikasih larangan, nanti bisa berubah, kalau dimasukkan bisa berubah. *Kan* di sini perdebatannya, bukan substansi. Substansi itu sama. Sekarang kita sepakati saja, tidak menggunakan kata negatif, tidak menggunakan kata dilarang. Tetapi supaya juga terlindungi, kita pegang batasan, namanya restriksi. Jadi tinggal perumusan, bagaimana membuat batasan agar substansi tadi bisa masuk.

Terima kasih.

135. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara Lukman.

136. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya. Jadi mekanisme penyelesaiannya. Jadi menurut saya, karena kita sepakat bahwa pengaturan mengenai Pembukaan itu tidak di Pasal 37 maka gambaran saya mungkin ini akan masuk kepada agenda kita berikutnya, ketentuan peralihan, atau tambahan, atau penutup, atau sekitar itulah. Itu yang pertama. Sehingga itu mungkin nanti di sana.

Lalu yang kedua, yang berkaitan dengan pembatasan yang lain-lain itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seterusnya itu. Itu pun juga..., maksud saya begini,

karena ini di sini hadir *legislative drafter*, ahli *legislative drafting*, ahli bahasa dan mereka semua mengikuti proses ini mungkin kita bisa meminta bantuan untuk membuat rumusannya. Sehingga kita sebenarnya bisa maju membicarakan ketentuan peralihan, tambahan dan seterusnya itu, sambil menunggu mereka untuk mengajukan rumusan-rumusan dari apa yang kita perbincangkan itu, seperti apa nanti?

Demikian Pak Ketua.

137. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira begini sajalah. Untuk jalan keluarnya, mari kita coba untuk merumuskan *bareng* di sini. Kemudian nanti sekali-kali, saya akan meminta dari *legislative drafter* di sini. Di sini kenapa *legislative drafter*, yang betul *legal drafter* atau *drafter*, begitu sajalah.

138. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebelumnya, Bapak Pimpinan.

Tolong supaya lebih mudah, karena tadi Pak Astawa, Pak Tjipno kasih rumusan, disandingkan juga untuk memudahkan saja. Jadi kita punya bayangan, begitu. Dituliskan tadi, karena diucapkan lisan, *kan* tidak tertulis. Kalau boleh di bawahnya begitu.

139. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Harjono.

140. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ini akan merumuskan baru, begitu.

141. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Jadi, saya akan bicara persoalan letak dari dua hal, yaitu Pembukaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau itu kita rumuskan sejajar dengan rumusan yang ada, memang timbul persoalan. Persoalannya adalah apakah itu masuk di dalam ketentuan perubahan. Tetapi kalau kita balik cara berpikir kita, bahwa perubahan itu sebetulnya memberi wewenang kepada MPR. Jadi MPR diberi wewenang untuk melakukan perubahan. Ada hal-hal termasuk Pembukaan dan negara kesatuan ini, yang sebetulnya kewenangannya tidak diberikan kepada MPR.

Oleh karena itu, yang saya maksud dibalik adalah, bahwa kewenangan-kewenangan untuk melakukan perubahan itu, tidak bisa digunakan oleh MPR untuk dua hal. Oleh karena itu, rumusannya seperti yang disampaikan oleh Pak Sutjipno tadi. Ketentuan-ketentuan perubahan yang ada pada Undang-Undang Dasar itu, yang sebetulnya adalah memberi wewenang MPR, tidak berlaku untuk ini dan itu. Tetap bisa menjadi...,

Terima kasih.

142. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke Pak Harjono, kalau begitu, begini saja. Ini sekarang sudah ada rumusan, yang di bawah juga sudah ada rumusan. Sekarang ada rumusan yang dari Pak Tjipno dan Pak Astawa. Coba ditulis saja. Jadi tadi yang sebenarnya sudah kita sepakati dua, yaitu mengenai Pasal 1 Ayat (1), muatannya lengkap itu di situ. Ada bentuk negara dan bentuk pemerintahan.

Kemudian yang kedua, mengenai Pembukaan. Itu muatannya.

143. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pak Tjipno tolong dilihat betul tidak ini tulisannya, usul Pak Tjipno itu.

(*Sekretariat sedang menuliskan draf perumusan di tayangan*)

144. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu hanya dua masalah, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara..., eh tiga, walaupun tiga itu sebenarnya yang ketiga itu adalah di Pasal 1 Ayat (1) itu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Kalau yang di bawah, itu beberapa hal, yaitu Pembukaan, dasar negara, bentuk negara dan wilayah negara. Mengenai wilayah negara, tadi sudah disampaikan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini, itu adalah perubahan Pasal. Bukan perubahan berkaitan dengan wilayah itu sendiri.

Jadi apakah kita yang dimaksud di sini adalah perubahan pasal tentang wilayah. Itu mari kita cermati, sebab dua hal itu berbeda. Jadi misalnya Ligitan masuk menjadi Malaysia, bukan berarti Pasal 25E sekarang itu berubah. Bukan.

Oleh karena itu, saya kira mengenai wilayah, bagaimana supaya kita tidak memperpanjang perdebatan. Karena tadi sudah diperdebatkan dan banyak yang menyampaikan itu tidak usah. Ini untuk mempersempit Pak Tjipno, tentang wilayah ini, tidak dimasukkan di sini. Karena yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah perubahan pasal, bukan perubahan fisik kalau begitu *lho*. Sedangkan Pasal 25E itu banyak yang kritik juga, kalau rumusannya begitu. Jadi bisa saja, suatu hari, mungkin bisa diubah rumusannya.

145. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Ketua...,

146. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini saya ke Pak Tjipno dulu. Boleh tidak yang ini diubah dulu, yang wilayah. Karena tadi sebagian besar pembicara itu sebenarnya ada dua hal saja yang disepakati.

147. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Sementara mencari sandaran yang lebih kuat, sementara dikurung dulu.

148. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya oke dikurung dulu.

Silakan Pak Hatta.

149. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Tadi, kami mengusulkan soal wilayah itu, Ketua. Setelah saya mendengar beberapa alasan, bahwa itu merugikan. Barangkali memang, kami tidak keberatan untuk..., artinya tidak masuk, tetapi bagaimana supaya pembentuk undang-undang soal wilayah itu memasukkan referendum, bagaimana? Apa itu di risalah, terserah ya.

Tetapi maksud kita tadi, karena Pasal 37 Ayat (5), itu *kan* referendum, 2/3. Karena kita dulu membicarakan masalah ini, karena tahu-tahu Timor-Timur referendum sendiri, keluar begitu. Jangan Timor-Timur saja, nanti ada Papua referendum sendiri, keluar begitu. Ini yang saya tidak kehendaki. Ini yang tidak kita kehendaki mulanya.

Kalau memang ini merugikan, dilihat dan berbagai segi merugikan, barangkali ya..., karena ketentuan ini *kan* tidak boleh diubah. Kalau masalah wilayah bisa diubah, tetapi dengan referendum secara nasional, tadinya begitu.

Nah tadi mungkin itu perlu masuk dalam undang-undang saja. Kami tidak keberatan, kalau memang ini, karena ini yang tidak bisa diubah *kan*? Tidak boleh diubah, begitu.

Terima kasih.

150. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Sebentar. Saya mau mendudukkan persoalan dulu ya? Perbedaan Ayat (5) yang sudah dirumuskan dengan yang di bawah, itu ada perbedaan yang sangat prinsipiil. Kalau yang Ayat (5) itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bisa berubah, asal memenuhi syarat, yaitu 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih setuju, melalui proses referendum.

Sedangkan yang di bawah itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu disamakan dengan pembukaan dan dasar negara. Kuncinya dibuang ke laut, yang lautnya itu arusnya kuat, jadi entah ke mana itu. Jadi susah sekali. Apakah kita akan membedakan itu atau tidak?

Kalau menurut kami ya, kita ini tidak usah menjadi generasi yang terlalu mengunci generasi berikutnya untuk suatu hal-hal yang bukan sangat prinsipiil. Mestinya dasar negara itu prisipiil, mestinya dasar negara itu prisipiil, Undang-Undang Dasar itu sangat prisipiil. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sangat prisipiil. Tetapi kalau bentuk negara, kalau 2/3 rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih setuju, kenapa tidak? Begitu menurut kita. Tetapi mari kita bicarakan saja, tidak usah terpengaruh oleh sugesti ini.

Silakan yang mau bicara, saya catat saja.

151. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Langsung usul konkret, jangan bicara.

152. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, langsung usul konkret. Sebentar dulu. Saya catat saja. Pak Hamdan, Pak Amidhan, Pak Tjipto, Pak Theo, Pak Asnawi, Pak Astawa, ada lagi? Pak Lukman. Ini terus-terusan ada yang belum. Pak Harjono, Pak Fuad. Ini langsung sempurnakan ini kalimat-kalimat yang ada.

Begini saja. Pilihannya, saya kira yang pertama, ayat ini dibagi dua, yaitu ayat yang memungkinan perubahan dan ayat yang mutlak didapat tidak boleh diubah. Terus rumusannya bagaimana? Kami persilakan Pak Hamdan.

153. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Catat dulu Ketua baru bicara.

Terima kasih.

Saya termasuk yang setuju, mungkin apa yang kita pikirkan sekarang, ya. Tetapi, mungkin belum tentu untuk generasi kita pada masa-masa jauh yang akan datang. Oleh karena itu, perlu ada keluasan mengenai masalah ini. Saya sebenarnya tidak ingin mengunci mati apa pun dalam Undang-Undang Dasar ini untuk dilakukan perubahan, tetapi dipersulit, ya. Terhadap masalah bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik.

Kemudian yang kedua, mengenai... jadi khusus putusan terhadap perubahan atas bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi dimasukkan saja di Ayat (5), itu sudah cukup. Khusus putusan terhadap perubahan atas bentuk negara kesatuan yang berhentuk republik atau khusus putusan terhadap perubahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berbentuk republik hanya dapat dilakukan melalui referendum nasional dan harus mendapatkan persetujuan. Jadi begitu saja.

Kemudian hal yang kedua, mengenai Pembukaan. Kalau memang kita ingin, mencantumkan di sini tidak dapat diubah maka kita tinggal tambah saja satu Pasal, Pasal 37A, misalnya. Langsung saja Pasal 37A, ketentuan, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilakukan perubahan, sudah. Jadi begitu saja.

Kemudian mengenai wilayah negara, saya setuju tadi, apa yang disampaikan oleh Ketua. Karena pemisahan wilayah ini kita perlu juga mencermati, pemisahan wilayah dalam arti sebuah provinsi, sebuah kabupaten, atau hanya bagian kecil dari wilayah. Apakah semuanya itu harus melalui referendum? Ini juga akan menjadi persoalan.

Oleh karena itu, biarlah hal ini diatur di dalam undang-undang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25. Masalah wilayah negara lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Jadi amanat Pasal 25 itu sudah jelas. Kita serahkan saja di sana. Walaupun memang kita tidak ingin, tetap saja sama, di antara kita, tidak ingin ada wilayah kita yang berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Nambah* bolehlah. *Kan* masih ada cita-cita Sumpah Palapa, Negara Nusantara itu sampai di sana, di Campa, termasuk Madagaskar.

154. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebab dulu kapalnya sampai di sana, dianggap wilayahnya.

155. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi saran saya itu begitu konkretnya. Tinggal kita tambahkan di Ayat (5) dan tambah satu pasal baru, Pasal 37A, selesai.

Terima kasih.

156. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini, saya mau menawarkan kearifan Saudara Hamdan ini untuk soal Pembukaan, kita buat pasal baru saja, Pasal 37A, sendiri. Ya sudah, bab. Bab mengenai apa?

157. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ndak. Pasal saja sudah cukup. Karena mengenai perubahan. Perubahan itu apakah yang diubah atau tidak diubah.

158. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Usul saya Pasal 37A saja. Enggak, karena di sana itu berkaitan dengan ayat-ayat. Ini Pembukaan *kan* bukan dengan ayat. Itu saja, supaya lebih kuat.

Oke. Kita tulis yang di atas saja. Itu saja di atas kata Pembukaan.

Khusus mengenai Ayat (5), tadi Saudara Hamdan menawarkan redaksi yang diperbaharui. Khusus putusan terhadap perubahan atas.... Oh ya, negara kesatuan, berarti di bawah sudah tidak masuk. Jangan diubah dulu.

Saya mau mengadopsi rumusan penyempurnaan Ayat (5). Karena di sini bunyinya :

"Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik".

Atau kita menyebut Pasal saja, bagaimana? Sehingga bunyinya tidak rancu. Kata bentuk negara kesatuan republik apakah tidak meliputi ini, atau belum. Setuju kalau disebut di Pasal.

Jadi khusus putusan terhadap perubahan atas Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar ini, dilakukan melalui..., ya boleh nanti. Bentuk negaranya dibuang. Dilakukannya

tetap. Oh sudah ada ya, itu. Baik, kalau begitu. Ini mau menyempurnakan ini. Bagaimana apakah urut pembicaraan atau bagaimana?

159. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Pasal 1 Ayat (1), itu menurut saya ada dua ideologi yang dibedakan, ideologi konstitusi. Pertama republik, yang kedua, kesatuan. Ini beda. Kalau seperti itu, baik republik maupun kesatuannya bisa diubah. Padahal menurut saya, republiknya tidak bisa diubah. Kesatuannya, barangkali federal, terserah, tidak bisa. Karena di Pembukaan itu dijelaskan bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Tidak bisa itu. Jadi nilai ideologisnya lebih tinggi itu masalah republik itu, ketimbang bentuknya.

Oleh karena itu, menurut saya, ketentuan itu masih membuka kemungkinan diubah republiknya dan itu tidak konsisten dengan Pembukaan. Oleh karena itu kalau toh mau diadakan, bisa dilakukan perubahan, hanya bentuknya saja, yang kesatuan itu, republiknya tidak bisa.

Terima kasih.

160. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Cuma di dalam Undang-Undang Dasar ini, bentuk itu dikaitkan dengan republik. Terlepas dari perdebatan para ahli, tepat atau tidak.

161. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Bukan masalah ahli, bukan masalah ahli...,

162. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oleh karena itu, lebih baik dua-duanya yang tidak bisa diubah, yaitu negara kesatuan dan republiknya,

163. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Kalau begitu Itu yang saya katakan tadi, yang di bawah itu. Padahal referendum masih memungkinkan di..., kalau yang diubah tadi *kan* dengan referendum masih bisa. Kalau memang dua-duanya tidak boleh diubah. Usulan tadi yang terkahir.

164. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau ini, dua-duanya bisa diubah tapi berat. Begini sajalah, kalau begitu, saya teruskan saja, urutan saja.

Silakan Pak Amidhan. Tetapi langsung ke sini Pak, kalau bisa.

165. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Tetapi saya ingin mengungkap bahwa sudah ada kesepakatan atau konsensus dari Majelis *kan*, bahwa yang tidak boleh diubah itu dua.

Pertama Pembukaan.

Kedua Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Itu juga yang kita pikir sampai hari ini. Jadi menurut saya, ini misalnya penambahan bentuk republik. Itu tambahan baru. Atau wilayah, tambahan baru. Atau tadi, maaf saja, dasar negara, dasar negara itu *redundant,* sudah masuk di Pembukaan itu.

Jadi persoalannya kita sekarang ini adalah yang kelas berat yang tidak bisa diubah itu, Pembukaan.

Kemudian yang kedua, yang tidak bisa diubah itu NKRI. Soal letaknya, saya terserah.

Terima kasih.

166. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi kalau begitu, sekarang pertanyaannya apakah Pasal 1 Ayat (2) itu sudah meliputi apa yang disebutkan negara kesatuan berbentuk republik atau belum?

Itu silakan dijawab oleh selanjutnya, Pak Tjipto.

Daftar saja Pak.

167. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Saya sebenarnya juga sependapat dengan Pak Amidhan. Kalau kita Pembukaan sudah final, tidak boleh diubah. Tetapi kita tidak hanya *ngomong* Pembukaan. Di sini ada kata-kata republik, di Pembukaan. Sehingga republik itu tidak boleh diubah. Karena ini jelas di Pembukaan ini. Justru itu dasar negara. Jadi bukan kata Pembukaan. Tetapi Pembukaan yang jelas-jelas tersurat dan tersirat di sini itu, tidak boleh diubah, negara republik.

Oleh karena itu, negara kesatuan dan republik, saya kira masih bagian daripada Pembukaan, kalau mau disebut, kalau disebut secara eksplisit begitu. Saya menghargai Pak Amidhan, bahwa kalau kita sudah Pembukaan, jadi mesti dengan republik dan negara kesatuan. Jadi itu tidak boleh diubah.

Cuma saya ingin tanyakan, mungkin yang lebih ahli, mungkin Pak Harjono atau nanti dari *legal drafter*. Bahwa, kalau di Undang-Undang Dasar lain *kan* tidak harus, kata "dilarang", tidak boleh. Contohnya di Jerman, ini tidak boleh diubah. Tadi yang dikatakan Pak Slamet, kuncinya dibuang. Ini Pak, saya tidak termasuk perubahan untuk ini. Orang bertanya, kalau kita mencari ketentuannya di mana? Apakah di laut itu ketentuannya? Jadi saya mohon itu nanti bisa diberikan penjelasan.

Terima kasih.

168. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Sebenarnya, kalau mengacu kepada pendapatnya Pak Tjipto, bahwa ini sudah terdapat di Pembukaan, cukup Pasal 37A. Ayat (5) Pasal 37 itu tidak diperlukan. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan Pembukaan ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian kedaulatan rakyat..., negara republik

169. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Pimpinan, tadi terdaftar, kita.

170. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau begitu ini negara kesatuan.

171. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Balik ke rumusan asli

172. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, balik saja Pak.. Jadi, soal republik tidak perlu diutak-atik.

Kalau begitu ya NKRI saja *kan*?

173. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kita sudah daftar tadi. Kita berhak *ngomonglah*.

174. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Theo selanjutnya.

175. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Saya sejalan dengan perkembangan yang terakhir ini, bahwa yang Pasal 37A tetap Pembukaan. *Concern* Pak Harjono tadi, kalau kita perhatikan adalah yang di referendum itu. Yang di Ayat (5), yaitu, bentuk negara ada nama Republik Indonesia di situ. Ada nama republik, istilah republik. Jadi Pak Harjono beranggapan bahwa yang notabene republik secara ideologis lebih keras, lebih tinggi derajatnya dari bentuk kesatuan, kelas beratlah ini. Ini kok, satu klasifikasi bisa diubah.

Tetapi saya kira, argumentasi yang mengatakan tadi, hanya republik itu sudah ada di Pembukaan, itu termasuk yang tidak diubah karena Pasal 37A. Di dalam Ayat (5) ini, tetap saja nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tekanannya pada bentuk kesatuan, lengkapnya itu. Karena namanya itu, nama negaranya Republik Indonesia. Tetapi republik itu sendiri sudah tidak bisa diubah, karena eksplisit ada di Pembukaan.

176. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau begitu, kembali ke rumusan lama ya? Diganti NKRI lagi? Selanjutnya Pak Asnawi,

177. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan.

Saya ini bingung tadi, dibuka *termijn*, tetapi dibuka dialog begitu. Mencantumkan.

178. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini untuk memberi jalan.

179. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, kembali kepada prinsip saya tadi, bahwa kesepakatan kita itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Rahail, tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar. Bukan tidak boleh diubah. Kita ini tidak mengubah. Tetapi dengan Pasal 37 itu, kita melebihi dari Tuhan. Ciptaan Tuhan saja berubah, dunia itu *kan* berubah. Uni Soviet saja berubah. Lebih baik tidak di sini, kalau mau dicantumannya di pasal lain. Kita bicara tentang perubahan. Tadi sudah saya katakan, khusus terhadap hal-hal tertentu, perubahannya itu khusus. Sebetulnya sudah bagus ini, kalau ternyata ada Pembukaan itu akan ditempatkan di lain, tidak di sini, mungkin di dalam Peraturan Peralihan barangkali.

Jadi oleh karena itu, saya tetap kembali kepada rumusan awal. Jadi NKRI itu, rangkaian yang tidak terpisahkan. Jangan dipecah-pecah. Jadi istilah itu sudah baku, NKRI. Apabila itu dilakukan perubahan melalui refrendum dan itu sulit sekali, 2/3 dan jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih itu harus memilih, sama dengan tidak boleh. Tetapi di sini kan positif kita buka peluang tetapi sulit. Tetapi kalau Pasal 37 itu *kan* sudah *verboden* itu. Pasal 37A. Apakah itu kita setujui? Satu hal, itu. Tetapi kita mari, pada hal-hal yang boleh kita lakukan perubahan, tetapi dengan persyaratan berat, ini dulu, baru kita diskusikan mengenai Pasal 37A.

Terima kasih.

180. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Asnawi. Bukan berarti kita ini mau melampaui kekuasaan Tuhan. Tetapi menurut kita, itu tidak bisa diubah. Kalau Tuhan mau mengubah, Tuhan membikin revolusi di negeri ini nanti.

Selanjutnya Pak Astawa.

Langsung ke ini saja Pak, ya?

181. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Ke rumusan. Jadi kalau kami sarankan, sebagaimana saran kami yang dulu. Kalau Pasal 37A itu, ini kita sepakati maka rumusannya kami mau adakan penyempurnaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Terima kasih.

182. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Ya, saya catat dulu Pak Soewarno dan Pak Sahetapy. Tapi nanti urutan anu, Pak.

Selanjutnya Pak Lukman.

183. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Saya ingin langsung membacakan Alinea Keempat saja, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita. Ini mungkin perlu pencermatan kita. Di situ, "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada...",

Jadi di situ, dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu, satu nafas dengan NRI, dan bukan NKRI. Ini yang perlu jelas.

Jadi menurut saya, prinsipnya kita sudah sepakat bahwa ini Pembukaan tidak akan diubah. Tapi kalau kemudian Pembukaan, lalu ditambah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang bisa dipertanyakan oleh orang. Karena dalam Pembukaan itu Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu muncul belakangan.

Apakah kita sekarang ini akan mengunci generasi yang akan datang, suatu saat, kalau misalkan ada Negara Federal Republik Indonesia. Ini yang perlu jelas. Jadi maksud saya, apakah kalau kita ingin mengunci Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, itu tidak kemudian dimaknai bertentangan dengan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar kita.

184. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi kalau dituangkan ini *gimana*...?

185. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi menurut saya cukup Pembukaan. Jadi tidak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia di situ. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menjadi semangat Pembukaan. Dan kata Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi prinsipnya tidak boleh sebenarnya mengunci itu.

Prinsipnya tergantung bagaimana kedaulatan rakyat itu. Tentunya dengan mekanisme demokrasi. Tetapi tidak bisa kita kunci sama sekali tidak bisa diubah. Itu melanggar Pembukaan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Itu satu nafas.

Jadi kalau kita mengunci, artinya kita mengingkari kedaulatan rakyat dan secara langsung kita bertentangan dengan..., *against* Pembukaan ini. Ini yang menurut saya harus kita cermati betul.

Demikian Pak Ketua.

186. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Harjono masih mau berbicara.

187. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Jadi begini, kita tidak bisa menafsir itu dengan tafsiran sepenggal dan di luar doktrin-doktrin yang ada. Salah satu ciri kedaulatan rakyat itu adalah *inalienable*, tidak bisa dihilangkan dan *untransferable* itu yang kemudian kita persoalkan pada saat kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya.

Jadi kedaulatan rakyat itu kemudian meskipun rakyat berdaulat kemudian mematikan kedaulatan sendiri, itu tidak seperti itu ajarannya. Rasul pun mengatakan seperti itu. Bahwa kedaulatan itu mematikan kedaulatan itu berarti kedaulatan *alienable* padahal *inalienable.*

Oleh karena itu, tetap di dalam Pasal 1 Ayat (1) tadi, itu ada dua ideologi konstitusi. Ideologi kedaulatan rakyat, yang munculnya di dalam bentuk negara itu republik. Karena kalau tidak republik, itu kerajaan, itu bukan kedaulatan rakyat.

Dan ideologi kedua adalah bentuk negara kesatuan. Sekarang mau kita *gimana*? Apakah kita akan kembali kepada kesepakatan 1999, bahwa perubahan ini adalah tidak mengenai bentuk negara atau kita akan mengatakan bahwa kalau bentuk negara itu silakan. Karena bisa federal, bentuknya tetap republik. Republik ini menyangkut dengan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, posisinya beda. Kalau pas Ayat (5) itu dua-dua bisa diubah.

Sekarang saya menganggap bahwa persoalan itu tidak cukup ditampung di Pasal 37A. Karena kita di pasal yang atas, itu sudah bicara usulan pasal-pasal. Padahal Pasal 1 Ayat (1) tadi, bentuknya Pasal. Oleh karena itu, meskipun tidak diubah Pembukaannya tetapi pasalnya kemudian bisa diubah yang bertentangan dengan Pembukaannya. Karena Pasal 1 Ayat (1) bisa berbentuk, katakan saja, kedaulatan di tangan rakyat adalah objek juga perubahan. Jadi meskipun ada pada Pembukaan, itu harus eksplisit juga. Karena kita sudah *kadung* menyusun perubahan itu menunjuk kepada pasal-pasal. Padahal Pasal 1 Ayat (1) memuat dua ideologi tadi. Ini yang saya maksudkan.

Oleh karena itu, Pasal 37A perlu ditambah persoalan, bahwa yang juga tidak bisa diubah itu adalah termasuk... tinggal kita milih, kalau toh bentuknya bisa, republiknya yang tidak bisa. Kalau kita kembali kepada kesepakatan 1999 maka dua-dua, memang sasarannya tidak akan kita ubah.

Itu saja yang saya sampaikan.

188. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Nanti Pak Warno, nanti. Sabar Pak Warno, ada urutannya nanti, Pak Warno.

Selanjutnya Pak Fuad. Kami Persilakan.

189. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih Pak.

Saya sebelumnya mengomentari sedikit mengenai keterkaitan-keterkaitan dengan Pak Harjono. Sebetulnya kita tidak bisa mencontohkan republik atau kerajaan dengan sederhana seperti itu. Sebab negeri seperti Malaysia, Thailand, Belanda, Inggris itu negara-negara kerajaan. Tetapi rakyatnya mungkin lebih berdaulat dari kita yang republik, Pak. Jadi tergantung praktiknya. Brunei sebaliknya barangkali kerajaan tetapi

memang betul-betul raja berdaulat, begitu. Atau Saudi Arabia juga rajanya berdaulat penuh itu tidak ada praktis pengertian kedaulatan rakyat. Tetapi seperti Jordan, kerajaan juga Jordania. Tetapi orang mengatakan Jordania itu, rakyat masih ada kedaulatan, masih ada parlemennya, begitu. Tetapi kita juga pernah melihat dalam sejarah republik-republik, diktator banyak juga. Sekedar klarifikasi saja Pak.

Jadi kita...sebetulnya Ayat (5), tempo hari itu sudah dibahas panjang lebar dan itu bukan ayat-ayat alternatif waktu itu. Karena *concern* kita pada saat itu adalah kepada menjaga NKRI. Karena itu mestinya ayat ini, harusnya Ayat (5) ini ayat yang sudah lewat begitu saja, kita sepakati bersama, begitu *lho*. Sudah selesai mestinya ayat ini, titik. Begitukan. Cuma, karena kemudian ada pemikiran-pemikiran lagi, jadi ceritanya berantakan tidak karu-karuan. Jadi kalau kita bisa sudah sepakati Ayat (5), sudah satu poin paling tidak sudah selesai.

Mengenai Pasal 37A Pembukaan. Ini sebetulnya dicantumkan dan tidak dicantumkan, malah tidak punya nilai apa-apa. Berbeda dengan yang lima. Lima, jelas ada mekanisme yang diatur, seperti itu. Mengatakan sekian, sekian, dengan referendum, 2/3 referendum. Kalau ada 37A, Pembukaan tidak dapat dilakukan perubahan itu, itu tidak berjalan. Yang akan datang mau *lho* menulis begini, yang akan datang cucu-cucu, kita mau mengubah, ubah saja sama dia, tidak ada urusannya itu. Karena sesuatu yang sudah melawan hukum akal sehat manusia. Tidak akan ada itu.

Jadi akan diperdebatkan sendiri, jadi ditaruh bagi saya tidak apa-apa. Karena saya tahu itu tidak akan efektif, kalau nanti ada generasi yang sudah akan mengubah, dia tidak akan terikat dengan pasal ini. Malah akan menjatuhkan sendiri itu. Karena dianggap ini selain melawan suatu hukum normal kehidupan manusia itu, karena ditutup sama sekali seperti itu. Kemudian orang akan mengatakan, *lha* kalau kita mau, akhirnya sesuatu yang tadinya akan bagus malah menjadi kontra produktif karena pemahaman seperti itu.

Jadi kami tidak mendukung pasal seperti itu. Sedangkan kami tahu bahwa keberadaannya itu tidak punya nilai apa-apa, kecuali semangat emosional kita yang sekarang ini.

Terima kasih.

190. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Hatta.

191. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua, Saudara-Saudara sekalian.

Tadinya penafsiran kami pun demikian. Karena Pasal 5 itu tidak ada alternatif. Jadi sebetulnya sudah lewat begitu saja. Tetapi karena ada tambahan dan sebagainya, lalu jadilah kita membicarakannya kembali.

Nah, kalau kita sudah kembali kepada Ayat (5) yang lama, berarti sudah cukup. Kami sudah menarik soal wilayah dari situ. Tadinya kita usulkan, selain daripada NKRI, saya kira, soal republik di situ tidak termasuk yang harus..., artinya kita khawatirkan penafsirannya. Karena NKRI itu merupakan satu nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalaupun dia akan berubah menjadi negara federal republik tetap Republik Indonesia. Tidak akan keluar daripada istilah itu.

Nah, mengenai penempatan Pembukaan, Saudara Ketua, kita sudah sepakat di depan, bahwa yang dapat diubah adalah isi pasal-pasal. Kalau dia dijadikan Pasal 37A, dia dapat diubah. Dia jadi dapat diubah, karena dia menjadi satu pasal tersendiri yang

dapat ikut perubahan. Karena kita sudah sepakat bahwa yang dapat diubah itu pasal-pasalnya.

Itulah tadi kami sampaikan, apakah Pembukaan itu dicarikan tempat yang tidak pasal, begitu. Ketentuan tambahan, atau aturan tambahan, peralihan, atau penutup, itu bukan pasal. Jadi perlu kita cermati ini Ketua, mengenai penempatan Pasal 37A itu. Kalau dia pasal, dia jadi obyek perubahan. Jadi kita carikan tempat yang tidak namanya pasal, begitu.

Terima kasih Ketua.

192. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya, kami persilakan Pak Pataniari. Silakan. Boleh saja Pak semuanya, bebas.

Silakan Pak Pata.

193. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Kalau boleh semangat kita ini adalah menyatukan. Artinya kami usul tadi *kan*, jadi bukan memperdebatkan lagi soal larang-melarang. Tetapi adalah membuat rumusan mengganti kata melarang ini dengan membatasi. Saya pikir kalau itu kita ini *kan*, menjadi perdebatannya tidak terlampau banyak alternatif. Jadi kalau banyak keberatan tadi adalah karena soal melarang-larang. Itu saja. Melarang generasi yang akan datang, kalau kita kasih membatasi *kan*, mungkin menjadi tidak tajam.

Dalam konteks ini ada dua hal yang menjadi persoalan kita. Sebetulnya walaupun kita katakan misalnya kalau masuk Pasal 37 berarti perubahan tapi juga membaca ini *kan* harus terkait dengan membaca mulai Ayat (1), (2), (3), (4), (5).

Nah, mulai ada uraian perubahan itu *kan* justru di Ayat (2)-nya. Kalau kita baca rumusannya, kalau boleh ditayangkan Ayat (1)-nya, tolong May. Ayat (1), (2). Ini *kan* pokok persoalan semua dimulai di sini sebetulnya. Mulai Ayat (1), usul perubahan 1/3. Kemudian yang kita perdebatkan pasal-pasal, itu keluarnya di Ayat (2) sebenarnya.

Kalau sekarang kita bikin *exception* yang seperti tadi, itu bisa diselipkan di Ayat (3) baru sebetulnya, Pak. Jadi langsung sinkron dia. Bahwa rumusan Ayat (2) itu hanya berlaku atau tidak berlaku terhadap ini, ini, ini. Jadi dimasukkan ke Ayat (3) baru sebetulnya *kan* lebih mudah, simpel. Karena pokok semua ini *kan* Ayat (2). Kalau Ayat (2) tidak ada, habislah. Jadi kunci persoalan bukan Ayat (5) sebetulnya. Kunci persoalannya di Ayat (2). Nah, Ayat (2) ini kita berikan *exceptional* ada perkecualian bahwa ini tidak berlaku untuk ini.

Itu saja usul kami.

Terima kasih.

194. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Patta.

Mestinya itu bukan mengacu ke ayat itu. Justru mengacu ini persetujuan itu di Ayat (4). Untuk yang lain-lain itu 50% ditambah satu. Beda kalau yang Ayat (5) itu harus melalui referendum nasional. Jadi memang urutannya sudah dipikirkan sejak dulu sebagai sesuatu yang sistematik dan logis.

195. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Maksud kami yang tadinya *kan* yang kita maksudkan ini kan adalah ketentuan perkecualian, secara perumusan perkecualian. Kecuali Pembukaan, kecuali ini,

kecuali..., *kan* itu sebenarnya. Nah, supaya ini tidak mencakup sebenarnya kita bisa cantumkan Pak, Ayat (3) baru bahwa...,

196. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Interupsi Saudara Pimpinan.

Saya bicara pada bab berikutnya jangan bolak balik.

197. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar-sebentar. Makanya saya tadi mengatakan kepada beliau, anda berpendapat begitu, oke saja. Tetapi sepengetahuan kita dulu ketika merumuskan Ayat (5) itu adalah *exception* dari pengambilan keputusan tentang 50% tambah satu yang pada waktu itu 2/3 atau 3/4. Itu *lho*. Bukan soal salah, bukan soal usul, bukan soal itu.

198. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ndak, begini Pak.

199. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ndak, ndak saya kira sudah selesai itu Pak Pata.

200. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Maksud kami, kita *kan* membicarakan sekarang mengenai rumusan bagaimana menempatkan tidak boleh diubahnya Pembukaan, *kan* begitu. Ini *kan* Pasal 37 juga Pak. Kita *kan* membicarakan bagaimana menempatkan mengenai masalah Pembukaan, NKRI yang tidak bisa diubah. *Kan* itu persoalannya. Nah, kami usulkan ditempatkan saja di Ayat (3) baru, Pak. Penempatannya begitu. Sehingga runtut dia dari mulai usulan perubahan apa bisa diubah, apa yang tidak bisa diubah. Jadi urut sampai ke bawah, begitu. Dari tadi tentu saya usul Pak.

Terima kasih.

201. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Selanjutnya kami persilakan Pak Warno. Setelah itu, Pak Sahetapy nanti siap-siap.

202. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya sebenarnya menyambung dari apa yang telah kami sampaikan yaitu bahwa ada hal-hal kita anggap terpenting, terpenting dalam mengatur negara kita ini yaitu Pembukaan dan ternyata hal-hal yang penting itu perubahannya tidak dipermudah. Itu inti dari usul kami tadi.

Dari yang terpenting itu pada waktu di Sheraton pada tanggal 5 April tahun 2002 kita telah berdebat panjang dan ada catatan yang mungkin teman-teman lupa membawa akan saya bacakan. Karena untuk sampai pada rumusan ini dulu berat dan panjang. Karena itu, ini saya baca ulang. Bunyinya demikian, "Kemungkinan penempatannya akan dibicarakan lagi yaitu menyangkut Pembukaan."

Jadi yang dipersoalkan hanya penempatannya, kemungkinan penempatannya akan dibicarakan lagi. Kemungkinan penempatannya. Bukan substansi. Bunyinya begini, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pernyataan kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hanya terjadi sekali dalam sejarah dan oleh karena itu tidak dapat diubah."

Bagaimana ini catatannya karena ini milik kita bersama sehingga nanti tidak lari kian kemari. Ini *kan* sudah kita simpulkan dulu. Tentang Pembukaan ini tinggal penempatannya yaitu bunyinya seperti tadi itu, "Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hanya

terjadi sekali dalam sejarah dan oleh karena itu tidak dapat diubah." Jadi di sini sudah ada Pembukaan maupun NKRI.

Soal penempatannya saya sama dengan Pak Pata tadi ini jangan disebut pasal karena justru pada Pasal 37 itu Ayat (1)-nya berbunyi :

"Usul perubahan pasal-pasal", dia langsung kena.

Oleh karena itu, rumusan yang sudah kita sepakati ini dan saya rasa sampai sekarang masih bagus, terserah teman-teman nanti, kita tempatkan pada bab khusus saja. Jadi tidak pakai nomor pasal, bab khusus yang akan mengatakan seperti ini, seperti pernyataan tadi itu.

Jadi bab khusus tidak ada pasalnya. Agak ke depan, jadi mungkin di atas Bab I atau di bawah Bab I. Jadi dia menjadi bab khusus. Bunyinya seperti tadi. Bagaimana kalau itu dikutip dulu karena ini milik kita bersama. Sudah. Jadi sudah. Ini *kan* rumusan kita bersama. Sehingga ini saja kita cari tempatnya. Kalau dimasukkan dalam Pasal 37A dia menjadi pasal, langsung kena pada Pasal 37 Ayat (1).

203. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke. Jadi Pak Warno masih ada selanjutnya tetapi Bapak daftar saja, saya...,

204. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Jadi, bab khusus dan itu agak ke depan.

Terima kasih.

205. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, kalau di atas Bab I itu Pembukaan atau di bawah Pembukaan dikasih kurung saja, ini tidak boleh diubah begitu. Jadi mari kita berpikiran apa yang agak itu.

Saya persilakan Pak Sahetapy.

206. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Saudara Ketua. Saya ini sebetulnya dari tadi memang tidak mau melibatkan diri karena di sini sudah cukup banyak ahli, begitu. Tetapi saya rasa pemikiran-pemikiran ini kalau boleh pakai istilah ini kebanyakan bukan saja *contradictio in terminis*, tetapi juga *contradictio in ajecto*.

Begini. Saya pernah bicara, saya ingat, kapan saya sudah lupa, ini kalau... saya tidak bicara susbtansinya, tidak mau saya. Saya hanya mau bicara tentang kalau ini masalah *legal drafting.* Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ketika diundangkan dalam Berita Negara tahun 1946, itu di atas Undang-Undang Dasar 1945 langsung Pembukaan terus pasal.

Ketika almarhum Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit, dan kemudian Dekrit itu berupa Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan di dalam Lembaran Negara maka terdapat perubahan sistemik atau, sistematik juga boleh saja tergantung mau mana yang digunakan, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pembukaan, kemudian Undang-Undang Dasar. Jadi sistemik atau sistematika itu sudah berbeda. Jadi kalau kita masukkan Pembukaan itu dalam Undang-Undang Dasar itu yang saya katakan *contradictio in ajecto* bukan *in terminis*.

Jadi, kalau terlepas dari setuju atau tidak setuju *kan* Bapak-Bapak punya kepintaran dan wewenang macam-macamlah, begitu. Kalau toh itu mau, dia masuk di dalam Batang Tubuh kalau boleh saya pakai istilah tidak bisa dimasukkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tentang perubahan Pembukaan ini. Karena kalau itu dimasukkan, *kan* tidak cocok karena Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia, Pembukaan baru Undang-Undang Dasar. Orang-orang di *legal drafter* sudah mesti tahu itu. Cuma mungkin mereka tidak bisa berbicara karena tidak punya wewenang atau itu....

Jadi kalau toh mau, kalau saya tentu tidak setuju untuk diubah, tetapi kalau toh mau dicantumkan maka setelah semua selesai, Pasal 37 selesai maka bisa *dibikin* ketentuan penutup. Tidak ada pakai pasal, tidak ada pakai bab. Maka ini di luar Batang Tubuh. Cuma itu tadi saya katakan sistemiknya itu bagaimana? Masuk Undang-Undang Dasar tidak? Kita boleh bilang ini apa *grundnorm,* ini apa *staats fundamental norm,* segala macam istilah hukum bisa kita pakai. Tetapi kalau Pembukaan itu tidak masuk Undang-Undang Dasar maka harus ditaruh di dalam ketentuan penutup yang sama sekali secara sistemik itu tidak.....

Saya kira dengan demikian kita tidak berdebat panjang lebar lagi tetapi kalau tidak bisa diterima ini *kan* lebih banyak pembicaraan *kan* politik, bukan pembicaraan hukum *kan* begitu atau akademik *kan.* Yang saya lihat itu, tiap kali begitu, itu yang buat saya terus terang agak prihatin. Hanya itu saja.... Saudara Ketua, terima kasih.

Saya minta izin, mau keluar sebentar.

207. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Justru Pak Sahetapy, justru kehadiran Bapak ini supaya orang-orang politik ini, ya akademik jugalah begitu.

Silakan Pak Matrutty, pembicara terakhir.

208. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih.

209. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Matrutty pembicara terakhir.

210. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Nanti kalau saya pulang ke Jakarta saya kasih gambaran itu supaya bisa diedarkan.

211. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Matrutty.

212. Pembicara : Frans F. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Jadi, Pak Sahetapy sebelum berbicara, saya sama Pak Theo sudah berbisik. Jadi sebenarnya, kita ini berputar-putar di tempat, tidak ada kemajuan. Kemajuan kita hanya kita sudah sepakat tetapi kita tidak tahu di mana menempatkan kesepakatan itu sehingga tidak terkena kemungkinan amendemen. Hanya Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal Aturan Peralihan, Aturan Tambahan. Undang-Undang Dasar Sementara, Konstitusi RIS, dan lain-lain tidak mengenal Aturan Tambahan itu. Yang ada adalah Aturan Penutup.

Karena itu penutup inilah tempat kita menempatkan hal yang begini penting. Rumusan yang dikemukakan oleh Pak Sutjipno tadi itu sebenarnya berupaya untuk mengeliminir perubahan terhadap pikiran-pikiran yang berusaha untuk mungkin melakukan perubahan terhadap hal-hal itu. Sehingga dikatakan... dan ini rumusan ini juga bagus sekali walaupun tidak ditaruh di penutup, ditaruh di pasal mengenai perubahan pun sama sekali tidak salah.

Sebab Undang-Undang Dasar negara yang lain juga seperti itu, memasukkan di dalam pasal-pasal dalam Batang Tubuh. Sehingga kalau kita terus berteori saja, seolah-olah, sudah saya tahu Pak.... Itu seolah-olah kalau mengenai pasal-pasal, Batang Tubuh, pasal-pasal itu langsung bisa diubah.

Tetapi ketentuan yang kita sepakati semua mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku. Itu kesepakatan kita. Jadi kalau ditaruh di dalam aturan perubahan, pasal perubahan pun tepat seperti rumusan Pak Tjipno ditambah lagi apa tadi itu..., tetapi kalau kita mau bebas masuk ke aturan penutup, ketentuan penutup. Itu tidak ada salahnya. Hal ini sesuai dengan ajaran hukum.

Terima kasih.

213. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar.

Pak Astawa tadi *kan* sudah bicara Pak Astawa.

Ndak, ndak. Soalnya begini, ini kalau klarifikasi nanti yang diklarifikasi juga minta lagi itu terus-terusan Pak. Jadi begini, sekarang sudah pukul 12 lebih.

Jadi, menurut saya begini, Saudara-Saudara sekalian. Sesuai dengan kesepakatan kalau kita ini..., ini *kan* bukan alternatif Pak, Ayat (5) itu. Jadi Ayat (5) itu seperti itu.

Kemudian kita juga sudah sepakat mengenai Pembukaan untuk tidak diubah. Bagaimana kalau perubahan itu soal penempatannya saja tetapi redaksinya juga bukan seperti yang di catatan karena dulu pun saya masih meminta untuk di..., sebab Pembukaan itu bukan seperti di catatan itu. Lebih dan itu begitu. Dan kalau dinyatakan pernyataan kemerdekaan itu justru di situ, apa makna Proklamasi.

Karena itu harus, misalnya, dikaitkan dengan kesatuan tak terpisahkan dengan Proklamasi 17 Agustus dan sebagainya. Karena itu bagaimana kalau usul terakhir Pak Matrutty dan Pak Sahetapy, supaya ini tidak *confused* dengan Pasal 37 tentang Perubahan itu kita taruh saja di aturan penutup itu. Ketentuan penutup atau aturan penutup dan sebagainya.

Tetapi sebelum ini sampai kami akan mempersilakan Bu Maria.

214. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Boleh interupsi sebentar ini Bu. Mohon karena selama ini kita sudah terlanjur tidak ada alternatif pun dibahas lagi. Jangan karena ini... mengapa dibahas lagi. *Kan* sudah berkali-kali.

215. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Enggak, enggak, sebentar dulu Pak. Oke, oke sebentar dulu. Ini kami persilakan dulu Bu Maria. Silakan.

216. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Terima kasih Bapak.

Memang di dalam hal ini kita menempatkan Pembukaan itu di mana dalam catatan tanggal 5 April ini memang belum ditempatkan. Tapi ini tergantung kepada kesepakatan Bapak-Bapak semuanya. Bahwa Pembukaan adalah merupakan suatu pernyataan kehendak. Ini kalau akan diletakkan memang ini bisa di dalam ketentuan penutup nantinya. Kalau kemarin akan dinyatakan bahwa ini merupakan suatu dasar negara, kemarin hari pertama ada dalam Pasal 1 Ayat (5) saya rasa mungkin di sana.

Nah, ini kemudian kalau ini dirumuskan dalam Pasal 37A sebetulnya juga tidak apa-apa tetapi ini mengesampingkan yang di atas. Jadi misalnya tadi Pasal 37A

ketentuan-ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 37, ini tidak berlaku terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum ini bisa dinyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan suatu pernyataan proklamasi ini.

Jadi itu bisa jadi Ayat (2), kesepakatan tanggal 5 April ini yang pertama itu menjadi Ayat (1), "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pernyataan kemerdekaan bangsa negara republik Indonesia yang hanya terjadi sekali dalam sejarah dan oleh karena itu tidak dapat diubah." Atau kemudian oleh karena itu tidak dapat diubah ini dirumuskan penyimpangan terhadap Pasal 37 ini.

Jadi, Bapak-Bapak yang mana yang lebih mudah atau lebih dapat diterima. Di sini juga bisa di Pasal 37 atau dimasukkan di dalam ketentuan penutup. Karena di ketentuan penutup itu biasanya menyebutkan tentang pembentukkan lembaga atau *title-title* atau kutipan seperti kemarin Pak Slamet mengatakan apa bisa Undang-Undang Dasar ini dan semua perubahannya dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, titik. Itu bisa dalam kriteria penamaan tersebut, kemudian pengaruh terhadap peraturan yang lain, kemudian berlakunya Undang-Undang Dasar ini.

Jadi ini tinggal kemauan Bapak-Ibu bagaimana diletakkan dalam Ayat (5) atau dalam Pasal 37 sehingga rumusannnya perlu diubah di situ.

217. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi saya kira begini Bapak-Bapak sekalian. Kita tetapkan saja itu di aturan penutup. Tapi redaksinya nanti kita sempurnakan.

218. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira belum ada kesepakatan itu.

219. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Makanya saya tanya. Kalau Bapak tidak sepakat ya boleh saja. Saya tanya. Jadi kalau Bapak tidak sepakat ya *ngomong* saja. Saya kan masih dalam bentuk kata tanya. Bapak *kan* tahu maksud kata tanya *kan*? Bisa jawabannya ya bisa tidak kan.

Jadi saya bertanya apakah itu bisa kita bersepakat untuk menempatkan masalah ini di aturan penutup. Tidak ditempatkan pada Pasal 37, walaupun Pasal 37 baru. Karena bab-nya adalah Bab tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.

Nah, bisa apa tidak? *Ah*, itu kebanyakan bisa Pak yang berdebat sejak pagi.

220. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ya di sini *kan* tidak pakai kebanyakan.

221. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sekarang silakan Bapak kalau mau berbicara. Karena Bapak baru datang Pak ya?

222. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Iya. Kenapa? Kalau baru datang sudah tidak bisa bicara.

223. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bicara. Silakan, silakan.

224. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kami ini satu Pak. Kami ini satu. Yang bicara dari kemarin itu saya juga. Karena fraksi, Pak. Kami tidak pecah.

225. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ndak ada reformasi di sini.

226. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Begini Pak, kita cermati apa yang dikatakan oleh Pak Sahetapy tadi. Pertama itu. Mengapa di dalam undang-undang kita selalu kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu tadi Pak Sahetapy katakan Pembukaan itu tersendiri dan dalam Pembukaan itulah Pancasila ada. Karena itu selalu pada tiap pertimbangan undang-undang kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, sekarang kita mau meletakkan di ketentuan penutup, katakan seperti itu. Adakah kita sudah periksa ketentuan penutup yang pernah dikenal di dalam konstitusi kita, seperti RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara yang mengatur seperti itu? Tidak ada. Yang diatur di situ semacam perintah untuk melakukan ini, ini, ini, setelah konstitusi ini lahir. Bukan meletakkan yang aneh-aneh seperti ini.

Oleh karena itu, kita *kan* harus ikuti konvensi yang ada di dalam ketatanegaraan kita, yaitu tentunya kita mengacu ada dua Undang-Undang Dasar lainnya yang pernah kita kenal dan yang kita akan ubah ini tadi Pak Sahetapy sudah kemukakan adalah Undang-Undang Dasar hasil Dekrit. Yang berlaku sekarang ini adalah hasil Dekrit. Kalau kita mencantumkan ketentuan penutup di situ, artinya *kan* kita menambah lagi perubahan yang tadinya hanya ada Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, sekarang kita bikin judul baru lagi Ketentuan Penutup. Ketentuan Penutup di dua konstitusi kita itu ada pasal-pasalnya, artinya Batang Tubuh daripada...., maaf Pak Asnawi, Batang Tubuh daripada Undang-Undang Dasar itu untuk memudahkan.

Jadi ada bab kesekian, Ketentuan Penutup, pasal seratus sekian, pasal sekian itu ada di dalam konstitusi RIS maupun konstitusi.... Dan isinya itu ya bukan melarang ini, melarang ini malah memerintahkan supaya diadakan ini diadakan ini. Apakah itu pas kita mau melakukan seperti itu untuk menutup segala hal tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, hanya kitalah yang boleh melakukan.

Terima kasih Pak Ketua.

227. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Zain, saya lanjutkan pernyataan Bapak dengan pertanyaan ya. Jadi tadi ini kita ini sebenarnya sudah sepakat bahwa mengenai Pembukaan itu tidak bisa diubah dan dirumuskan seperti itu. Yang menjadi problem ditempatkan di mana?

228. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

....kita ubah. Tetapi menyangkut penempatan dan dicantumkan di mana, ini *kan* kita masih belum tahu. Kita belum sepakat. Tetapi semangat sekarang ini bahwa Pembukaan kita tidak akan ubah dan itu semangat sejak kita akan mengadakan Perubahan Pertama *kan* begitu. Tetapi ketika itu dirumuskan, itu *kan* kemudian berdebat apakah itu di pasal atau di ketentuan.

229. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, oke. Coba catatannya dinaikkan, coba catatan dinaikkan. Ini ada catatan begini yang tertulis. Jadi saya ini hanya berpegang pada catatan ini. Walaupun pada waktu itu saya masih mempersoalkan redaksinya ini belum menggambarkanlah tentang Pembukaan itu seperti itu begitu saja.

230. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sedikit.

231. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi Pak Zain tolong...

232. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Tidak, ini jalan keluarnya. Karena ini merupakan tambahan kalau masuk ketentuan penutup ada yang mau, ada yang tidak mau, ada alternatif. Ada yang memakai ketentuan penutup, ada yang tidak. Karena ini *kan* merupakan tambahan yang di luar daripada Tap XI daripada pembahasan-pembahasan yang sudah berlangsung waktu di Jakarta.

233. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke Pak, kalau begitu barangkali...,sebentar. Kalau begitu F-PPP menganggap bahwa masalah ini bukan hanya soal penempatannya tetapi bahkan esensinya perlu ada, apa tidak itu *kan* di situ.

234. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Begini Ketua, kalau dicermati itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pernyataan kemerdekaan bangsa dan NKRI. Tiba-tiba Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dari mana muncul bahwa itu adalah Pembukaan. Pembukaan tidak menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia.

235. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Makanya yang sudah sepakat di kita itu soal Pembukaan. Bukan soal NKRI di sini. Tadi itu menurut saya sudah mengerucut. Soal Pembukaan tadi saya mengira mungkin salah, itu sudah sepakat cuma kemudian menempatkannya di mana?

Tadi ada yang berpendapat Saudara Hamdan yang pertama, yaitu Pasal 37A sajalah. Tetapi kemudian ada pembahasan dari Pak Sahetapy, Pak Matrutty supaya tidak terjadi *contradictio in ajecto* dan sebagainya itu. Yang jelas bukan *terminis* itu pasti kalau *contradictio*-nya.

Jadi oleh karena itu, sekarang persoalannya adalah ada di situ. Ada di soal penempatan. Itu kalau saya tidak salah menyimpulkan. Tetapi....

236. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya interupsi sedikit.

237. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak.

238. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi tadi saya sudah sampaikan ini aturan yang tidak boleh kita mengikat anak cucu kita. Itu tadi pengantar saya, saya sampaikan. Tetapi kalau ini sudah disepakati oleh semua pihak maka saya ajukan perumusannya begitu tadi kata-kata saya. Tetapi pada prinsipnya saya tidak ingin diatur seperti ini begitu *lho*. Itu *kan* tegas tadi saya sampaikan. Tetapi kalau semua pihak sudah menyepakati hal ini maka saya ajukan rumusan seperti ini. Jadi mohon jangan di..., jelas tadi.

239. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Saudara Rully.

240. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Mungkin saya sebelumnya menanyakan sama *legal drafter* dulu ya. Apa lazim tidak di penutup nanti misalnya kita mau coba mencari jalan tengahnya bahwa Undang-

Undang Dasar ini selanjutnya meliputi Pembukaan dan pasal-pasal, itu satu hal. Itu lazim tidak. Itu lazim ya? Oke. Saya mau nanya saja untuk ketegasan.

Kedua, bagaimana dengan ketentuan peralihan dan penutup, itu bagian dari pasal-pasal enggak? Jadi kalau kita mengatakan...,

241. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup adalah terdiri dari pasal-pasal. Tetapi dalam perubahan kita boleh menambah satu bab baru. Jadi, kalau kita melihat pada Undang-Undang Dasar 1945, memang Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

242. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Enggak, artinya begini saja. Kalau kita menyebut pasal-pasal, ada peraturan pasal-pasal ya. Sedangkan kalau yang penutup sama peralihan itu ketentuan. Kalau menurut hemat saya agak beda itu. Jadi kalau kita mau menyebut pasal-pasal apakah ketentuan peralihan dan ketentuan penutup bagian dari pasal-pasal.

243. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ya, dalam teori ketentuan peralihan dan ketentuan penutup adalah terdiri dari pasal-pasal.

244. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Bukan, dari awal saya mengatakan...,

245. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Atau mungkin begini, mungkin pertanyaannya dari Batang Tubuh.

246. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Itu termasuk Batang Tubuh.

247. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Makanya saya katakan kalau kita mau menyatakan yang baru nanti Undang-Undang Dasar adalah Pembukaan dan pasal-pasal atau Batang Tubuh, di dalam pasal-pasal itu ada yang namanya ketentuan di luar peraturan penutup dan peralihan. Saya mau melihat di sini kalau kita menggunakan rumusan usul perubahan terhadap pasal-pasal kalau kita bisa menyatakan bahwa ketentuan peralihan dan penutup di luar pasal-pasal, ditaruh di situ aman untuk hal-hal yang untuk tidak diubah begitu.

Jadi, masalah Pembukaan ditaruh penutup aman begitu. Itu saja yang mau saya katakan sebetulnya.

248. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar, sekarang sudah pukul 12.35 WIB dan ternyata masalahnya makin berat. Jadi oleh karena itu, saya mau menyimpulkan begini. Jadi yang berkaitan dengan Pembukaan itu persoalannya ya itu masalah penempatan. Ini dululah Pak.

Kemudian yang berkaitan dengan Ayat (5) Pasal 37 itu biarkan saja kesepakatan itu seperti itu. Sesudah ini, kalau masih ada yang belum puas, kita bicara lagi sesudah makan siang. Saya kira kita mau ketemu jam berapa? Jam 14.00 tepat begitu supaya kita bisa efektif.

249. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Sebelum tutup saya ingin komentar sedikit.

250. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti saja Pak, supaya itu....

251. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)
Supaya ini menjadi pegangan buat nanti berpikir di luar.

252. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Kita juga banyak mau komentar, tetapi menghargai saja.

253. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)
Jangan berpikir untuk seolah-olah ketentuan ini tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar.

254. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Sudahlah Pak, itu sudah.

255. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)
Tidak ada tempat di luar Undang-Undang Dasar. Yang ada itu di dalam Undang-Undang Dasar. Hanya cara merumuskan harus membebaskan daripada obyek perubahan.
Terima kasih.

256. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Jadi, rapat ini kami skors.
Terima kasih.
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 2X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

6. RAPAT SINKRONISASI KE-6 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	29 Juni 2002
3.	Waktu	:	14.00 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Hotel Yasmin, Cianjur – Jawa Barat
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Sinkronisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945
9.	Hadir	:	29 Orang
10.	Tidak hadir	:	18 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 14.00 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tolong komputernya ditayangkan lagi.

Baik. Dengan membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, penundaan rapat ini kami cabut, dan rapat dinyatakan dibuka kembali.

KETOK 1X

Saudara-Saudara.

Tadi kita sudah sampai kepada pembicaraan mengenai dua hal saya kira. Yang pertama adalah berkaitan dengan rumusan Ayat (5), Pasal 37. Dan yang kedua adalah rumusan mengenai dan berkaitan dengan Pembukaan. Yang mengenai Pembukaan ini tadi pada umumnya sependapat bahwa mengenai Pembukaan itu kalau mau diatur, itu diletakkan di dalam suatu tempat tersendiri, tidak *ditaruh* di tempat yang bersamaan dengan Pasal 37. Tapi memang tadi ada yang mengatakan belum sependapat tentang..., bahkan rumusan maupun substansinya maupun penempatannya. Jadi, saya mau membuat urut sajalah supaya kita ini selesai, bagaimana kalau Ayat (5) itu sudah kita, sebagai konsensus yang lama, itu seperti itu.

Kemudian kita sampai kepada masalah Pembukaan ini. Bisa, soal Ayat (5) ini?

2. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ketua, kalau ingin disetujui Ayat (5), menurut kami sejauh pemahaman kita lama, bahwa dengan adanya Ayat (5) maka boleh jadi gerakan upaya untuk separatis itu menjadi legal asal kita pemahamannya itu, begitu. Karena ini, *kan* begini, bahwa untuk mengubah NKRI itu harus melalui referendum nasional, di mana dalam referendum nasional itu harus memerlukan suara 2/3 dukungan dari yang memiliki hak pilih maka orang yang berkampanye untuk itu, itu menjadi dimungkinkan untuk meminta

referendum.

3. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, tapi ada hukum yang lain. Jadi, kalau yang dibuat di situ *kan* putusan. Kalau usaha yang berkaitan dengan usaha-usaha ke situ, kalau itu berkaitan dengan separatisme ya tadi bertentangan dengan KUHP Pasal 106 KUHP. Jadi, ini kalau menurut saya tidak terkait dengan soal itu. Tapi kalau kita semua berkehendak suatu hari mengubah itu, syaratnya itu, begitu *lho*, kalau kita mau sahkan. Kalau memang kini tidak bisa disahkan saya mau melanjutkan ke Aturan Peralihan.

Kalau begitu, didaftar sajalah. Tapi begini, ini hanya sekali putaran, sesudah itu kita kalau tidak tercapai ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dengan catatan, kita kembali kepada konsensus. Kalau tidak ada yang baru diselesaikan di sini, kembali kepada kesepakatan yang sudah tercapai. Itu konsensus itu.

Silakan yang mau berbicara, kita mulai yang baru dulu ya. Pak Fuad, tapi Pak Patrialis pernah ada masalah yang hanya berani bicara kalau Pak Fuad tidak ada. Pak Soedijarto, Pak Astawa, Pak Hatta, Pak Zain, Pak Hamdan, Pak Haryono, Pak Zacky. Ini kira-kira sampai pukul 16.00 belum selesai ini. Siapa lagi? Pak Arifin, Rully, dan ini mau bicara semua.

Oleh karena itu, begini. Jadi, ini mau berbicara satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, duabelas, tigabelas, tigabelas pembicara. Percuma saja dibatasilah, kita sudah tahu dibatasi juga tidak bisa. Tidak, kalau *ngomong* dulu ini, tiga belas orang Pak. Yang kita tahu semua hobi kita apa. Bagaimana kalau dibikin alternatif saja? Misalnya Ayat (5) ada yang setuju ini, ini, karena ini konsensus yang sudah kita capai selama ini. Kemudian yang kedua tidak perlu Ayat (5). Ya. Ada tiga berarti. Ada yang itu perlu tapi redaksinya lain. Nanti ada lagi yang perlu tapi redaksinya lain-lain lagi.

Jadi, oke ya? Alternatif 1 ini, seperti konsensus yang lama. Alternatif 2, tidak perlu ayat ini. Tulis. Dengar dulu, ada lagi ini. Tapi sebenarnya ini menyalahi konsensus kita.

4. **Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tidak ada altematif Pak.

5. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Konsensus kita kalau yang sudah jadi kesepakatan tidak menambahkan alternatif, kecuali disetujui oleh semua. Jadi, kalau memang tidak bisa tercapai, kita lewati saja bawa kepada Pimpinan Partai-partai.

6. **Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Dibawa, tapi ditunjukkan alternatif itu Pak.

7. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu yang kemarin di konsensus tidak ada.

8. **Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Kita juga harus konsisten, karena kesepakatan kita, yang menjadi pegangan itu ada tiga hal, *kan* begitu. Pertama adalah lampiran Tap Nomor XI, lalu pengantar musyawarah, lalu yang ketiga aspirasi masyarakat, *kan* begitu.

Nah, dalam Uji Sahih memang ini sudah konsensus kita sebagai sebuah draf. Tapi ketika kita melakukan Uji Sahih banyak suara-suara yang menolak ini.

9. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, begini, saya mengerti itu. Tiga bahan, tapi *kan* nasibnya kemarin ketika PDIP

misalnya mengusulkan yang pertama dasar negara, Partai Golkar mengusulkan mengenai apa? Dan F-KB mengenai Pasal 6A, supaya tidak terjadi *second round* dan sebagainya. Ketika usul itu dibicarakan ramai-ramai, kemudian tidak disepakati ya sudah, lewat, kembali ke yang lama. Ya, diperlakukan sama itu. Jadi, seperti itu.

Jadi, kalau begitu kita tidak mencapai kesepakatan apa-apa dalam soal ini. Itu mengenai Ayat (5). Jadi, Ayat (5) ya kembali kepada konsensus yang ada. Kemarin begitu kesepakatannya, kecuali kita mau ganti-ganti lagi.

Kemudian Pasal 37A tentang Pembukaan.

10. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Yang tidak betul itu Pasal 5 itu mau diberi muatan seperti yang diusulkan. Ayat (5) mau diberi muatan seperti yang diusulkan oleh Saudara Lukman. Ini yang menjadi masalah sebenarnya.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, kita lanjutkan saja pembicaraan ke ayat berikutnya, pasal berikutnya. Begitu ya, Saudara-Saudara sekalian? Oke?

KETOK 1X

Jadi, ini tolong yang ini nanti seperti yang ada pada konsensus kita. jadi, ini hanya catatan risalah saja. Ini untuk menghindari tiga belas orang yang mendaftar itu. Ini kita ini *ngomong* dari hati ke hati saja ya. Yang namanya *the founding fathers*, namanya aspirasi masyarakat, itu masing-masing kita ini pintar, begitu. Kalau pas dengan kita, itu kita *ngomong the founding fathers*, misalnya Pasal 2 Ayat (1) tentang Utusan Golongan *ngomong the founding fathers.* Tapi kalau 2/3 enggak *ngomong the founding fathers.* Jadi, aspirasi masyarakat, kalau Pasal 29, aspirasi masyarakat seperti apa? Lalu Utusan Golongan seperti apa? Kita tidak *ngomongin* itu tapi kalau yang lain yang pas dengan kita Asmas. Ini antara kita saja, jangan ngomong yang lainlah. Itu rahasia.

Lanjut, kita ke anu saja. Kita memang sudah terlanjur *lada-lede* mau apa.

Saudara-Saudara sekalian.

Mengenai Aturan Peralihan ini kita sudah pernah membuat rumusan. Kemudian kemarin, dulu kita mengundang pakar, ada dua orang, Saudara Jimly dan Ibu Maria, dan itu sudah memberikan masukan. Nah, masukan itu apakah boleh kalau kami tayangkan di sini? Boleh. Tolong ditayangkan. Kalau boleh dipersandingkan katanya, antara yang kita rumuskan dengan yang....

Saudara-Saudara sekalian.

Kalau berdasarkan kesepakatan kita yang dulu, itu di Aturan Peralihan itu ada dua pasal yang diberi angka rum, yaitu Pasal I. Mana, mana *Dik*? Tolong baca *Dik*! Ini ternyata bukan yang terbaru ya, yang saya pegang ini.

Sambil menunggu itu, kalau kita lihat usulnya Saudara Jimly kemarin, karena yang tertulis dan mengajukan rumusan, di antara dua pakar itu Saudara Jimly maka Aturan Peralihan itu kalau Saudara Jimly itu, yang pertama itu, "Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan tentang peraturan umum, yaitu yang berkaitan dengan berlakunya Perundang-undangan." Itu yang dia minta untuk diatur.

Kemudian yang kedua adalah ketentuan tentang Peraturan Khusus seperti Tap MPR.

Kemudian yang ketiga adalah ketentuan tentang Subyek Hukum umum, seperti misalnya keberlakuan atau legalitas Badan-badan atau Lembaga-lembaga Negara.

Kemudian yang keempat adalah ketentuan tentang Subyek Hukum khusus seperti berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi sebelum dibentuk, yang diusulkan oleh dia dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Kemudian yang kelima, berkaitan dengan status Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang keenam adalah mengenai pentingnya ada kesatuan naskah, yang oleh Saudara Jimly itu diusulkan agar diorganisasikan dengan bentuk yang sama sekali baru, yaitu sistematika berdasarkan subjek-subjek materi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar.

Lalu yang ketujuh adalah berkaitan dan keberlakuan naskah-naskah Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, sebelum ada koordinasi naskah.

Lalu yang kedelapan adalah perintah kepada Presiden agar segera membikin undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi.

Saudara-Saudara sekalian.

Dari beberapa hal itu, saya kira, yang kita pernah memikirkannya terutama adalah yang berkaitan dengan keberlakuan segala perundangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Kemudian yang berkaitan dengan kelembagaan, yaitu lembaga negara. Kemudian juga sudah pernah kita pikirkan tentang subyek hukum yang khusus, yaitu Mahkamah Konstitusi. Tapi mengenai koordinasi, istilah dia, naskah itu namanya agak berbeda antara yang pernah kita pikirkan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Saudara Jimly. Nah, naskah itu Saudara-Saudara sekalian sudah ada di sini.

Oleh karena itu, mari kita bahas satu per satu. Naskah kita dulu berbunyi :

"Segala lembaga negara...,"

Jadi tolong yang Pasal I itu bandingkannya barangkali dengan Pasal II kita ya :

"Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Sedangkan di Pasal itu dikatakan, di Pasal I, yaitu :

"Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan selama belum diadakan yang baru menurut ketentuan perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar tersebut."

Ini menjadi satu yang tadinya kita di sana dua. Barangkali kita juga bisa. Jadi, tolong itu diubah. Itu mengenai peraturan.

Kemudian yang kedua, yang di kita itu di Pasal I yang berbunyi :

"Segala lembaga negara yang ada masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Oleh Saudara Jimly diusulkan :

"Dengan berlakunya Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 segala Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ..."

Oh, ini lain, yang ketiga coba-coba, bunyinya masih tentang yang tadi.

Jadi, tepatnya di Pasal III :

"Sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar beserta perubahan perubahannya, segala lembaga negara yang ada tetap sah menjalankan hak dan kewajiban konstitusinya selama belum diadakan yang baru menurut Ketentuan Undang-Undang Dasar."

Itu aturan yang selama ini kita bicarakan, tapi ternyata ada usul-usul lain, yaitu usul-usul yang lebih rinci.

Jadi, oleh karena itu, saya akan mempersilakan saja teman-teman untuk berbicara untuk kemudian apakah kita sekarang patuh saja kepada usul dari Tim Ahli atau kita mau membandingkan? Ini dulu disepakati. Ya.

12. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sanding, tapi usul kalau bisa disetarakan. Jadi, punya penyajian Pak. Kalau bisa disamakan dengan yang kita punya. Jadi, yang bicara masalah lembaga, Jimly punya dijejerkan, yang peraturan dijejerkan, jadi mudah.

13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tolong, yang Pasal I kita itu menjadi Pasal II.

14. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tidak, Jimly punya Pak.

15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu, sebentar dulu. Jadi, Pasal I kita menjadi Pasal II. Yang Saudara Jimly sudah urut? Ya, jadi kita bicara peraturan dulu baru badan. Atau di-*print out* saja supaya gampang, karena ini ternyata agak sulit. Oke, saya kira di *print out* saja.

Oke, sambil menunggu itu siapa yang mau berbicara, mendaftar dulu. Di sini Pak Haryono, Pak Sudijarto, Pak Asnawi. Nanti kalau terlalu banyak kembali yang lama. Pak Amidhan, Pak Arifin, Pak Hamdan, terus Pak Zain. Masih ada? Pak Rully, Pak Pata. Pak Theo bisa mendengar?

Baik, saya persilakan Pak Harjono! Silakan Pak Harjono.

16. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Menanggapi rumusan Aturan Peralihan yang ada, ada beberapa hal yang barangkali kita juga harus pertimbangkan. Sebagaimana yang saya sebut pada pertemuan yang lalu bahwa Aturan Peralihan harus secara tegas, rinci, dan memang benar-benar bisa mengantarkan peralihan. Kalau itu tidak terpenuhi, persoalannya kita sudah tidak bisa utik-utik lagi Aturan Peralihan itu untuk diubah lagi karena sekali kita buat untuk kemudian bisa kita harapkan bisa menghantarkan yang baru.

Oleh karena itu, keterperincian, jelasan dari rumusan-rumusan itu akan menjamin kepastian hukum dan tidak akan menimbulkan interpretasi ganda. Dalam Aturan Peralihan yang jelas adalah diperlukan suatu *time frame* yang jelas, jangan sampai kita tidak bisa menentukan kapan berakhirnya sebenarnya Peraturan Peralihan itu, nanti tidak juga masuk kepada yang baru kita, lalu memanfaatkan Aturan Peralihan sehingga konstitusi kita..., konstitusi hanya satu pasal berdasarkan Aturan Peralihan.

Yang kedua, saya juga akan mengulang bahwa Aturan Peralihan itu harusnya sifatnya memang sentrifugal bukan sentripetal. Kalau itu sentripetal nanti menimbulkan persoalan-persoalan hukum pada saat akan masuk pada aturan-aturan yang baru. Taruhlah kalau MPR ini, terutama PAH II ini akan membuat keputusan Tap-Tap yang kemudian Tap-Tap itu sifatnya mengatur, padahal kita masuk pada Undang-Undang Dasar yang baru, itu bagaimana? Ini akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum. Oleh karena itu, diharapkan dengan dasar pertimbangan seperti itu, kita patut untuk mempertimbangkan segala rumusan yang terdapat pada Aturan Peralihan ini sebaik mungkin dan sejelas mungkin.

Saya mulai dengan Pasal I lama yang kemudian diubah, ditempatkan pada Pasal II

itu. Pasal I lama yang kita rumuskan :

"Segala lembaga negara yang masih ada tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar."

Setelah saya renungkan ada persoalan-persoalan perumusan yang menimbulkan penafsiran-penafsiran yang mungkin nanti tidak memfasilitasi, justru menimbulkan banyak persoalan. "Segala lembaga negara yang ada masih tetap berlaku," ini barangkali dari segi *legal drafting* kita pun juga pertanyakan. Yang masih tetap berlaku itu sebetulnya aturan, bukan lembaga negara. Jadi, bukan lembaga negara tetap berlaku, tidak, aturan itu tetap berlaku.

Oleh karena itu, kalau kita bandingkan dengan apa yang disusun oleh Prof. Jimly itu memang lebih jelas Prof. Jimly itu :

"Sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar beserta bebannya, segala lembaga negara yang masih ada tetap sah menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya."

Jadi, tidak berlaku, tapi kewajiban konstitusionalnya.

Dulu saya juga pernah merumuskan itu, yang sekarang diusulkan oleh PDI Perjuangan :

"Lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan, saat ditetapkan perubahan ini tugas dan wewenangnya menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya."

Jadi, yang tadi dirumuskan secara berbeda saya sebut langsung saja fungsi tugas, dan wewenangnya. ini penggunaan kata-kata.

Kemudian berikutnya, kata "sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar".

Ini kemudian penafsiran "sepanjang" nya nanti siapa yang punya hak menafsirkan? Karena begitu Peraturan Peralihan nanti ditetapkan. Kemudian itu sudah menjadi bagian utuh dari Undang-Undang Dasar. Kemudian juga fungsi daripada MPR ini tidak lagi menafsirkan Undang-Undang Dasar, tentunya siapa kemudian yang berhak untuk menafsirkan, mana yang sepanjang itu untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar, mana itu yang tidak.

Oleh karena itu, menurut saya apakah kemudian tidak secara rinci kita inventarisasi dulu mana yang sepanjang melaksanakan itu, tentunya juga mana yang tidak melaksanakan itu. Ini persoalannya.

Kemudian, "dan belum diadakan yang baru." Nah, sebelum ke sana, "dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Pengertian diadakan yang baru ini. Ini kita gantungkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar atau kita gantungkan kepada pembentukan menurut Undang-Undang Dasar yang mungkin juga bisa dengan undang-undang? Dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ini pun juga harus dieksplisitkan kapan ada ketentuan undang-undang yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Kemudian persoalannya adalah persoalan riil, berhenti dan mulainya itu kapan? Berhenti dan mulainya kapan, dari yang lama ke yang baru. Ini pun juga ada suatu persoalan yang harus kita cermati. Oleh karena itu, PDI Perjuangan pernah mengusulkan rumusan :

"Lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan, sejak saat kita tetapkan perubahan ini menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah

mengalami perubahan."

Jelas, ketimbang sepanjang belum diadakan yang baru. Karena apa? Karena fungsi, tugas, wewenang itu pasti kita muat di dalam Undang-Undang Dasar, lembaga-lembaga itu. Dan itulah tujuan kita untuk mengeksplisitkan fungsi, tugas, dan wewenang itu.

Sedangkan di undang-undang itu sebetulnya bukan membuat ketentuan tentang fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara di undang-undang, tidak, justru di Undang-Undang Dasar. Jadi, sebetulnya sudah ada di Undang-Undang Dasar yang kita ubah itu, apa mengenai fungsi, tugas, dan wewenangnya. Oleh karena itu, ini saya kira, perlu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya.

Saya juga temui di dalam rumusan dari Prof. Jimly, itu Pasal IV, "dengan menyimpang dari Pasal III", yaitu rumusannya Pak Jimly :

"Sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk mestinya segala kewajiban dan kewenangannya ditentukan dalam Pasal 24C dilaksanakan oleh Mahkamah Agung."

Pada saat memberi ceramah. Dan pasal yang saya sebut tadi, empat ini pun juga ada kaitannya dengan aturan penutup angka dua. Dengan menyimpang ketentuan Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar, untuk pertama kali Presiden bersama DPR, Mahkamah Agung telah membentuk Mahkamah Konstitusi. Ini ada jangka waktunya. Jadi, persoalannya Mahkamah Konstitusi ini agaknya memang menjadi perhatian dari Prof. Jimly, karena memandang bahwa ini sebagai satu lembaga yang menurut saya, menjadi *entry point* dari berlakunya Undang-Undang Dasar setelah perubahan. Saya padankan pada Undang-Undang Dasar 1945 *entry point*-nya adalah Presiden dan Wakil Presiden.

Karena kalau Presiden dan Wakil Presiden itu tidak dipilih oleh BPUPKI pada saat itu, kemudian tidak bisa jalan sama sekali Undang-Undang Dasar 1945 itu. Mana telor, mana ayamnya saja. MPR itu baru lahir kalau ada undang-undang. Dan undang-undang itu baru ada kalau ada DPR dan Presiden. DPR itu baru ada kalau dipilih MPR. Presiden itu baru ada kalau dipilih MPR. dan DPR baru ada kalau ada undang-undang. *Kan* tidak jelas dari mana mulainya. Oleh karena itu, *entry point* Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden dan Wakil Presiden ada dulu, dengan pengecualian dipilih tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Di sinilah letak strategis menurut saya, *entry point* dari Mahkamah Konstitusi. Untuk itu ada gagasan bahwa Mahkamah Konstitusi itu tugas sementaranya diberikan kepada Mahkamah Agung. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Prof Jimly. Saya melihat *entry point* itu lebih konkret lagi, yaitu terhadap lembaga-lembaga yang strategis seperti ini biasanya dalam Aturan Peralihan memang diberi pengecualian-pengecualian seperti Presiden tadi. Tapi pengecualian itu pun juga harus dipikirkan di dalam kerangka membuat Aturan Peralihan itu menjadi proses sentrifugal, jangan sentripetal lagi. Kalau sentripetal nanti mengakhiri peralihan itu pun juga persoalan sendiri.

Oleh karena itu, pada rumusan PDIP pada Angka dua itu dirumuskan :

"Dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar ditetapkan, Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung menetapkan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C setelah perubahan."

Jadi, sebetulnya dalam perubahan itu jelas bahwa membentuk Mahkamah Konstitusi itu, hakimnya itu mudah mengisinya. DPR dengan mekanisme pengambilan keputusannya mencalonkan tiga. Mahkamah Agung dengan mekanisme pengambilan keputusan yang sudah ada mencalonkan tiga. Presiden dengan kewenangan-

kewenangan yang ada mencalonkan tiga, kemudian sembilan itu dilantik Presiden.

Sebetulnya, isi Mahkamah Konstitusi itu sudah ada, sudah gampang, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau toh, akan ada undang-undang, paling undang-undang juga *restatement* dari proses itu. Tidak akan membuat ketentuan-ketentuan baru. Jadi, itu bisa dibayangkan meskipun tidak ada undang-undangnya. Bahwa undang-undang nanti pasti seperti itu membuatnya. Tinggal persoalannya untuk bisa beroperasi, itu *kan* sekarang persoalannya dengan kewenangan-kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi. Itu yang diperlukan adalah hukum acaranya. Kita dulu sepakat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi ini tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi oleh undang-undang. Kewenangannya *limited by the constitution*. Pak Zain Badjeber menekankan hal itu, kita sangat ingat sekali bahwa itu dimaksudkan memang terdaftar.

Yang belum ada adalah persoalan hukum acara. Pada hukum acara ini memang ada kemudian..., ada dua alternatif. Pertama adalah dalam waktu empat bulan setelah perubahan ditetapkan, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Susunan, Kedudukan, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebelum ditetapkan oleh undang-undang. Ini jalan pintasnya. Bisa saya padankan pada saat Presiden dan Wakil Presiden oleh Undang-Undang Dasar 1945 harusnya dipilih oleh MPR, untuk pertama kali tidak dipilih oleh MPR, tapi dipilih oleh BPUPKI itu pada saat itu.

Kemudian apakah ini yang ditempuh? Saya juga memberikan suatu pemikiran. Sebelum itu, apa yang saya sampaikan ini sebetulnya juga sejajar dengan apa yang ditulis oleh Pak Jimly dalam Aturan Penutup. Bukan, bukan Aturan Penutup, lain catatan saya lain. Tapi saya lanjutkan dulu, bahwa kemungkinan melalui menugaskan kepada Presiden untuk membuat perpu untuk menerobos pembentukan sebuah badan yang strategik dimungkinkan oleh ketentuan konstitusi kita. Karena perpu itu menurut Undang-Undang Dasar adalah sejajar dengan undang-undang, hanya saja pada Tap MPR Nomor III, perpu itu di bawah undang-undang. Itu yang menjadi persoalan juga. Tapi mestinya kita mengacu pada Undang-Undang Dasar.

Atau alternatif 2, kalau itu tidak bisa kita pilih dengan segala pertimbangan :

"Dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ditetapkan Hakim Mahkamah Konstitusi, secara bersama-sama Hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan seorang ketua dan wakil ketua, dan menyusun hukum acara Mahkamah Konstitusi sebelum diadakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah berubah".

Kemarin saya juga membaca keinginan itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Jimly. Jadi, bisa diserahkan itu, serahkan saja kemudian menyusun hukum acaranya. Ini semua adalah untuk memfasilitasi agar supaya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan *transitoir*-nya itu bisa diatasi.

Di samping itu, juga kita menemukan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lembaga negara lain yang diadakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, akan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya setelah dibentuk menurut ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Ini jelas. Setelah dibentuk menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Jadi, kalau ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan itu lahirnya dia itu dengan proses tertentu maka setelah proses tertentu itu dipenuhi baru lembaga-lembaga baru itu menjalankan fungsinya, karena memang tahapnya adalah *transitoir* sekali.

Kita bisa pilih kapan saja, mana yang harus kita prioritaskan untuk memberi

kedudukan istimewa dari lembaga-lembaga baru tersebut. Tentu pemilihannya berdasarkan juga pada nilai strategis dari lembaga-lembaga baru itu, nilai strategis dan kemungkinan berjalannya. Dan juga barangkali dengan pertimbangan-pertimbangan kemungkinan yang paling besar bisa dilaksanakan. Mungkin dalam memilih lembaga baru itu kita akan banyak lembaga yang kita *introdusir* baru, Mahkamah Konstitusi, DPD, kemudian Komisi Yudisial.

Saya melihat paling strategis memang Mahkamah Konstitusi. Apa DPD bisa? Mungkin kita bisa rumuskan itu iya, mungkin. Tapi pertimbangannya pada saat DPD itu akan diberikan fungsinya kepada, taroklah sekarang Utusan Daerah, apakah kira-kira tidak menimbulkan persoalan yang akan lebih banyak? Pada saat Utusan Daerah itu kemudian dibentuk, diwadahi dalam DPD *transitoir*. Kemudian persoalannya adalah Utusan Golongan di mana?

Kemudian yang lain adalah kalau itu dibentuk lembaganya, berarti itu akan menjadi sebuah lembaga permanen yang semua Utusan Daerah itu harus ada di Jakarta pada saat yang bersamaan juga, seperti DPR. Seratus tiga puluh lima ada di Jakarta. Harus ada perumahannya kayak DPR, harus ada *budget*-nya kayak DPR, mungkin tidak ini? Jadi, faktor-faktor lain selain legal juga kita pikirkan untuk memilih lembaga-lembaga mana yang secara strategis diadakan lebih dulu.

Sedangkan Komisi Yudisial kalau mau dipilih, sebetulnya fungsinya adalah masih untuk memilih Hakim Agung. Sekarang apa ada kepentingan untuk melakukan membentuk Komisi Yudisial? Dalam arti, apakah kalau Komisi Yudisial itu tidak ada..., kemudian Hakim Agung kita akan menjadi vakum? Toh, masih ada Undang-Undang Nomor 1985, masih bisa digunakan. Jadi, pertimbangan-pertimbangan itulah kemudian menjadikan saya berpikir bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi prioritas yang berkaitan dengan lembaga strategis untuk mengantarkan perubahan dari yang lama ke yang baru.

Hal berikutnya adalah kita mempunyai begitu banyak Tap MPR dan MPRS. Oleh karena itu, menurut saya ini harus dipilah-pilah di dalam substansi, apa Tap-Tap MPR itu kita bedakan, kemudian nanti akan kita posisikan dalam perubahan itu sebagai apa? Pak Jimly membuat suatu rumusan pada Pasal II :

"Dengan berlakunya Perubahan Keempat, segala Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang berlaku sebagai Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tetap berlaku sebagai undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, dan materinya tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang Dasar yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar beserta perubahan-perubahannya."

Ini juga menjadi perhatian Pak Jimly.

Kalau konsep kami bahwa Ketetapan MPR yang dibedakan antara yang sekali pakai dan yang mengatur itu pengamatan saya. Bahwa yang mengatur itu sebagian besar adalah melengkapi Undang-Undang Dasar 1945. Tata Cara Pemilihan Presiden, hubungan lembaga tinggi negara, pengangkatan Presiden dan lain sebagainya. Kalau itu yang dianggap sebagai regulasi, mengatur maka sebetulnya butir lima dari usulan PDIP.

"Ketetapan MPR yang materinya berkaitan dengan pengaturan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara" .

Yang telah ditampung, mungkin lama Tap MPR itu dengan yang sudah ada pada Undang-Undang Dasar yang diubah.

Umpama saja mengenai jabatan Presiden dua kali, itu berarti sudah ditampung. Tata cara pemilihan Presiden jelas berubah atau digantikan oleh ketentuan yang

termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan dinyatakan tidak berlaku lagi. Tegas di situ, dinyatakan tidak berlaku lagi. Kalau itu nanti sebagaimana disampaikan oleh Pak Jimly Pasal II-nya diperlakukan sebagai aturan undang-undang. Ini apa tidak mempunyai persoalan sendiri? Karena Tap MPR itu tidak serinci sebagaimana undang-undang. Ini persoalannya.

Kemudian ditetapkan, disejajarkan dengan undang-undang. Apa kita tidak lihat dulu substansi-substansinya memang ada perbedaan.

Kemudian Tap-Tap yang sifatnya sekali, *einmalig*, itu *einmalig* dinyatakan tidak berlaku. Sebetulnya tanpa dinyatakan pun itu juga tidak berlaku. Oleh karena itu dalam konsep PDIP, Nomor VI itu *promemory* ini bisa dimuat, bisa tidak dimuat.

Lalu bagaimana dengan Ketetapan-ketetapan MPR yang lain? Memang menurut saya perlu ada satu klasifikasi yang jelas, sisa dari Tap MPR yang sebetulnya isinya itu adalah substansi konstitusi, lalu kemudian yang isinya yang lain itu adalah hanya *einmalig*.

Kemudian yang lain-lain itu bagaimana? Kita usulkan satu rumusan. Ketetapan MPR yang materinya mencerminkan arahan, semangat, dan tekad untuk membangun kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu dan berdaulat, dan membangun masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial, demokratis, serta menegakkan supremasi hukum yang berdasarkan Pancasila, menjadi dokumen historis bangsa serta menjadi sumber moral bangsa dalam bernegara. Itu ada Tap mengenai KKN, ada Tap mengenai Reformasi. Itu saya kira, bisa diwadahi di sini. Ini sikap yang harusnya kita ambil terhadap Tap-Tap yang berada pada masa transisi ini.

Kemudian tentang Penjelasan Undang-Undang Dasar. Pada poin delapan dan usulan PDIP :

"Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam lembaran negara RI, ini harus kita rujuk."

Sekarang kita sepakat bahwa yang kita ubah itu adalah dasarnya lembaran negara itu. Bagian umum angka satu tentang Undang-Undang Dasar sebagian dari Hukum Dasar. Dan bagian angka dua tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan. Dan bagian tiga tentang Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dan pasal-pasalnya merupakan konsep berpikir yang mendasari Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Karena yang saya sebut tadi, sebetulnya belum berkaitan dengan langsung pasal, semangat. Itu ada pada penjelasan itu.

Bagian lain dari penjelasan, yakni kemudian biasanya dihubungkan dengan pasal-pasal dinyatakan tidak berlaku karena telah tertampung atau mengalami perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah.

Jadi, ini ada persoalan-persoalan menurut saya, persoalan kelembagaan, persoalan produk MPR sudah di-*cover*. Kemudian juga persoalan Pembukaan sudah dirumuskan statusnya.

Saya kira, itu pikiran yang sempat kita rumuskan. Semua itu untuk memfasilitasi supaya Undang-Undang Dasar setelah perubahan ini bisa *slot* masuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar yang baru. Saya tidak berdasarkan pemilihan enak dan tidak enak pada saat bicara di sana. Kalau kita milih enak dan tidak enak, tapi pada ujung-ujungnya nanti kalau menimbulkan persoalan besar bagi peralihan secara komplit pada Undang-Undang Dasar yang baru, nanti siapa yang bertanggungjawab pada persoalan ini? Karena kita sudah tidak bisa lagi bersidang untuk mengubah Aturan Peralihan.

Tidak bisa lagi.

Itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin ada pikiran-pikiran nanti yang berkembang karena diskusi ini bisa disumbangkan pada kesempatan berikutnya.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Lukman.

18. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, saya ingin mengusulkan mekanisme ini. Saya mencatat ini 22 menit tadi.

Yang pertama, ada beberapa orang yang lain. Jadi, apa tidak sebaiknya kita jangan masuk ke perumusan dulu, karena kita baru bisa merumuskan kalau konsep yang akan kita atur dalam Ketentuan Peralihan itu sudah kita sepakati. *Kan* begitu. konsep yang akan kita atur dalam Paraturan Ketentuan Peralihan ini apa-apa saja? Nah, untuk bisa menyepakati itu kita perlu me-*list*, menginventarisasi apa-apa saja yang akan kita atur.

Jadi, bagi yang akan bicara, apa tidak sebaiknya kita batasi, kita *list* saja apa saja yang akan kita atur dalam Ketentuan Peralihan itu? Dari situ baru satu-satu nanti kita coba samakan persepsi kita, konsepnya seperti apa? Setelah konsepnya jelas baru dirumuskan.

Demikian Ketua.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, apa yang dikemukakan oleh Saudara Lukman, mohon kiranya bisa jadi perhatian. Tadi mungkin karena Pak Harjono karena *inspired* oleh kita, juga mencantumkan apa rumusan. Tapi ada baiknya juga kita berbicara dulu, sebenarnya masalah-masalah apa yang akan kita cantumkan di dalam Aturan Peralihan itu.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Patrialis.

20. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Ya, kami kira dalam Aturan Peralihan ini dan kita juga sepakat bahwa Aturan ini kita ganti dengan Ketentuan.

Ada beberapa hal pokok yang harus kita sepakati, dan saya setuju dengan pendapat Saudara Lukman. Dengan kerangka itu baru kita mengisi tentang materi-materi yang akan kita muat di dalamnya. Kami mengusulkan ini juga berdasarkan pikiran-pikiran yang berkembang kemarin ketika Pak Jimly....

Pertama, tentu kita harus bicara tentang masalah segala peraturan perundang-undangan yang masih ada, *include* di dalamnya Ketetapan-ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS. Itu harus secara eksplisit kita cantumkan, di mana seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan itu kita harus menyatakan secara tegas masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini atau memang sepanjang tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Itu satu.

Yang kedua, ada beberapa hal yang kita sudah hasilkan di dalam amendemen kita, akan tetapi ternyata itu masih memerlukan aturan-aturan hukum lebih lanjut. Itu juga harus kita tegaskan di sini, fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga yang sudah kita setujui itu, seperti misalnya bicara tentang masalah Mahkamah Konstitusi. Di sini kita harus mencantumkan peralihan tugas sementara Mahkamah Konstitusi itu kepada Mahkamah Agung seperti yang dikatakan oleh Pak Jimly. Alasan kami adalah fungsi-fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu harus menggantikan fungsi-fungsi Mahkamah

Konstitusi agar tidak terdapat satu *rechtsvacuum*. Jadi, tidak terdapat kekosongan hukum apabila ternyata dalam pelaksanaan ketatanegaraan itu harus kita lakukan.

Kemudian ada beberapa hal yang..., maksud kami kalau yang seperti tadi itu kita tegaskan. Bukan, kalau Pak Jimly merumuskan di sini adalah menyimpang. Tapi kalau kami mengusulkan nanti adalah itu berbentuk suatu pengecualian, karena pada prinsipnya penyimpangan itu ada dua. Kalau penyimpangan itu positif namanya pengecualian, sedangkan kalau penyimpangan itu negatif namanya penyelewengan. Jadi, di sini kita tegas sebagai pengecualian bukan sebagai suatu penyimpangan.

Kemudian juga kami sepakat Aturan Peralihan kita ganti dengan Ketentuan Penutup nanti, maksud kami Aturan Penutup kita tambah di sini sebagai Ketentuan Penutup seperti yang sudah dirumuskan oleh Pak Jimly dalam Ayat (1) Ayat (2). 1ni kerangka dasarnya, baru kalimatnya nanti kita sepakati kembali.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, kalau itu yang hendak kita pikirkan barangkali di-*paper*-nya Saudara Jimly itu ada di halaman satu dan halaman dua awal. Barangkali yang kita mungkin agak berbeda pendapat ya, mengenai penyatuan naskah, saya kira. Tapi selanjutnya, kami persilakan Pak Sudijarto.

22. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saudara Pimpinan dan kawan-kawan yang saya hormati,

Sebenarnya mumpung ada Profesor Sahetapy yang sedang keluar dan *legal drafter*, pertanyaan dasar pertama mungkin juga dipersoalkan karena tadi ada pikiran, ada penutup. Berarti ada pikiran baru, apakah kita akan meneruskan tradisi sejak kita Proklamasi itu ada Aturan Peralihan yang nomornya lain dengan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar atau mau menganut suatu sistem seperti yang ditempuh oleh Perancis atau Jerman yang ada Bab Peralihan dan Penutup? Di Jerman Peralihannya malah ada tiga puluh pasal. Ini hanya pertanyaan format.

Kedua, sebenarnya Profesor Jimly juga sudah memberikan hal-hal yang perlu diatur dalam makalah yang dibagikan pada kita semua, ada delapan hal.

Yang ketiga, sebenarnya masalah transisi karena mungkin kesalahan kita bersama, begitu memutuskan, berlaku sejak ditetapkan. Kalau itu betul-betul berlaku, berarti kemarin langsung pemilihan Presiden secara langsung, kemarin langsung ada pemilihan DPD. Jadi, terbentuk itu baru. Tetapi kita memakai mesin lama tapi ada ketentuan baru. Di tempat lain seperti Perancis, sebelum yang baru terjadi, yang lama berjalan seperti biasa. Nah, baru itu *kan* baru terjadi 2004, adanya DPD, adanya Presiden dipilih langsung. Berarti ketentuan yang diusulkan oleh Pak Jimly agak tepat yang Pasal III itu. Ini masih berlaku sebelum itu jadi, begitu. Bukan seperti Pak Warno, diberi tugas baru padahal barang lama, sedangkan yang lain belum ada, begitu.

Jadi, ini satu logika yang menurut saya agak pas untuk Pak Jimly walaupun diketentuannya *kan* dikatakan :

"Sepanjang segala lembaga negara yang tetap ada, sah menjalankan hak dan sebagainya."

Maksudnya, sesuai dengan amanat dan tahun itu berdiri. Setelah ada yang baru, baru berubah. Jadi, ini sekaligus untuk membandingkan sebenarnya.

Jadi dengan demikian, karena kita nampaknya menganut kesinambungan perjalanan bangsa maka tidak ada kesemrawutan sehingga sesuatu diberi tugas padahal barangnya barang lama, misalnya MPR-nya masih ada Utusan Golongannya, seperti saya, begitu *kan*, masih ada Utusan Daerah yang dipilih DPRD, kemudian ada TNI/Polri, tapi seluruh fungsinya, tugasnya baru. Ini yang menurut saya perlu. Presidennya pun masih dipilih oleh kita-kita ini tapi seluruh fungsinya, tugasnya baru.

Jadi menurut saya, sebelum 2004 maka GBHN masih ada, semuanya masih ada, karena yang baru belum ada. Nah, itu bagaimana menyatakannya dalam bahasa yang secara umum oleh Pak Jimly dirumuskan dalam Pasal III itu sebenarnya. Jadi Saudara Ketua, *set-up* berpikir ini pernah disampaikan oleh Pak Hamdan Zoelva pada waktu itu sebelum beliau meninggalkan ruangan, pada waktu itu *kan* ada rapat ya Pak Hamdan? Kemudian beliau pergi. Itulah yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Soedijarto.

Kemudian Pak Astawa, dilanjutkan dulu yang lain, oke? Pak Hatta, kami persilakan.

24. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua.

Ketua, saya tadi belum mendaftar. Jadi yang sudah mendaftar sajalah dulu.

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sekarang yang merasa mendaftar tadi siapa? Ya, silakan Pak Fuad dululah.

26. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Tidak apa-apa, Bapak Pimpinan memang kita juga sudah mulai berumur, tapi mudah-mudahan itu malah menjadikan lebih arif lagi, kekeliruan di sini.

Dalam masalah Peralihan ini saya sebagai orang yang awam hukum tapi logika saya tidak awam. Bahwa ada beberapa hal yang mestinya implementasinya itu tentu melihat kepada masalah yang persisnya dihadapi. Misalnya begitu ada perubahan mengenai misalnya hal berkaitan dengan duta besar, berkaitan dengan pembentukan undang-undang Pasal 5 misalnya. Itu ya otomatis berlaku, seketika bisa diterapkan tidak ada masalah.

Tapi misalnya lagi, yang berkaitan dengan lembaga Presiden, lembaga DPR, lembaga MPR itu adalah produk-produk lama, produk yang sangat terkait dengan pemilihan umum. Karena pemilihan umum itu masih produk yang lama, ya lembaga-lembaga seperti Presiden, MPR, DPR itu ya tentu terikat dengan ketentuan-ketentuan yang lama. Jadi baru nanti efektif setelah Presiden hasil pemilihan umum yang baru. DPR/MPR dari hasil produk pemilu yang baru karena itu akarnya dari situ. Tapi DPD misalnya, walaupun sudah ada di sini, ya kita tidak otomatis menendang Utusan Daerah. DPD-nya belum ada, ya nanti menunggu pemilu, begitu.

Jadi, sebetulnya hal-hal seperti ini, itu sudah pakai *common sense* juga sudah paham, begitu *lho*, mana yang seperti ini, mana yang seperti itu. Karena itu, dalam hal Peralihan, itu mengenai pemberlakuan seperti itu.

Kemudian peralihan yang lain, yang mesti ditindaklanjuti itu, memang banyak

dari undang-undang ini. Artinya, bukan hanya Mahkamah Konstitusi, sehingga misalnya masalah ke Mahkamah Konstitusi itu sampai di-*single out* dalam Aturan Peralihan. Apalagi sampai ada pemikiran ke perpu misalnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apakah dengan bulan dan segala macam. Itu menimbulkan..., malah nanti orang jadi tanda tanya sama kita, begitu *lho*. Ada apa sih, begitu *kan*? Padahal, misalnya tidak ada target yang mesti diperoleh dari Mahkamah Konstitusi. Lebih diinginkan masyarakat misalnya adalah bagaimana Pemilu 2004 itu bisa tetap terpenuhi. Itu ada target. Sebab kalau tidak, mandat pemerintah sekarang ini misalnya sampai 2004. Kalau sampai pemilu tertunda, pemerintah sekarang *vacuum*, tidak punya mandat, pemerintah sekarang ini habis misalnya. Itu *kan* lebih penting, begitu. Tapi, itu malah tidak di-*single out*.

Jadi, saya kira yang kita atur itu di sini umum saja. Semuanya menjadi tanggung jawab kita secepat-cepatnya untuk bisa diatur, diselesaikan, tidak kayaknya menguber sesuatu, begitu. Semuanya saja yang berkaitan dengan amendemen ini mesti diberlakukan.

Ketiga, mengenai hal-hal sifatnya itu, produk-produk MPR itu mau bagaimana? Saya rasa memang MPR nya itu nanti perlu mengatur untuk satu tahun ke depan, ini menjelaskan mana yang mau dibuang, yang mau dicabut, mana yang mau dinyatakan tetap berlaku. Kemudian itu dinyatakan begitu undang-undangnya berlaku, kita memberikan otorisasi dengan ditetapkannya dituangkan dalam bentuk undang-undang dan Tap-Tap itu.

Setelah undang-undang itu berlaku maka dia otomatis menjadi diberi kekuasaan menghapuskan Tap itu bersama dengan undang-undang. Bukan dihapus dulu, tapi undang-undangnya yang menggantikan itu belum ada kecuali yang sudah tadi. Istilahnya yang sekali pakai, *einmalig*, begitulah. Saya tahunya *mologh-mologh* sajalah.

Kira-kira seperti itu Bapak Pimpinan.

Tiga butir yang ingin saya sampaikan mengenai kerangka materinya dulu.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Fuad.

Sebenarnya menurut catatan, tadi Pak Fuad tidak mendaftar ini. Sudah ketemu catatannya, keuntungannya Pak Fuad.

Selanjutnya Pak Asnawi, kami persilakan!

28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan.

Saya tidak panjang lebar. Pada dasarnya saya sepakat bahwa pokok-pokok yang diajukan oleh Saudara Jimly, tentu secara selektif bisa dimasukkan dalam Ketentuan Peralihan atau Aturan Peralihan. Antara lain, misalnya subyek hukum khusus itu Mahkamah Agung.

Bicara tentang apa yang dikemukakan Pak Fuad, kenapa mesti Mahkamah Konstitusi? Karena itu khusus. Jadi, ada peraturan yang umum, ada aturan yang khusus. Yang khusus itu adalah Mahkamah Konstitusi, karena itu menyangkut soal sahnya pemilu nanti dan lain sebagainya itu, banyak sekali yang segera, sehingga kalau dinyatakan pada Aturan Tambahan yang kita punya, itu karena memang memiliki kekhususan. Jadi, dengan sendirinya tentu pengaturan, aturan–aturan yang sudah ada itu tetap berlaku tentu ada hal-hal yang umum dan khusus.

Demikian pula yang menyangkut kelembagaan. Itu juga ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus misalnya MPR sekarang ini. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar, ini diatur sebagai apa nanti di dalam Aturan Peralihan itu? Itu harus jelas, supaya tidak menimbulkan salah penafsiran Sidang Tahunan ini nanti. Sehingga kalau dinyatakan sudah melakukan fungsi MPR kayak tugasnya cuma tiga itu. Jadi sudah tidak punya wewenang lagi mengadakan sidang istimewa, Sidang Tahunan, bahkan tidak perlu lagi mengundang Presiden dan lembaga tinggi yang lain.

Jadi, menurut saya, itu harus diatur dalam Aturan Peralihan. Kenapa kita menggunakan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ketika kita mencoba memberanikan PAH I ini menyusun? Karena kita berdasarkan Undang-Undang Dasar yang ada *kan*. *Kan* sistemnya adendum. Kita tidak bikin-bikin yang baru. Kalau Pak Soedijarto tadi tanya, kenapa tidak itu? Karena kita mengikuti alur pembahasan Undang-Undang Dasar yang sistematikanya seperti itu.

Oleh karena itu, saya menaruh simpati usul Jimly, walaupun ini memerlukan keputusan Majelis nanti agar setelah ini disahkan, satu, dua, tiga, empat ini menjadi disusun satu naskah. *Kan* punya pikiran-pikiran begitu juga kita, hanya kita tidak mau secara resmi hanya dalam naskah risalah rapat. Tetapi kalau memang diputuskan dan dikehendaki seperti itu, MPR di Sidang Tahunan bisa saja memberi wewenang pada Badan Pekerja tentunya ya, menyusun atau ada komisi sendiri, atau Badan Pekerja dibantu oleh Tim Ahli menyusun. Sebab itu memang menyulitkan, terutama guru-guru tata negara. Saya punya menantu dari kakak saya itu di SMA, mengeluh, sering menelepon, mengajar tata negara, ini gimana Pak Lek, katanva, kok susah benar, katanya. Coba bayangkan, guru saja susah sekali. Jangankan guru, anggota-anggota MPR saja belum tentu bisa memahami, karena sosialisasi kita sangat lemah.

Jadi, oleh karena itu, kita tidak usah menolak ide itu, ide yang baru. Sebab maunya *kan* kayak nyusun Undang-Undang Dasar baru. Padahal usul Jimly tetap masih dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang hendak saya tekankan dalam tanggapan saya pada Bab atau pada Aturan Peralihan. Mari kita sepakati bersama. Sebetulnya usul Saudara Jimly ini sudah cukup padat sebetulnya. Barangkali tinggal redaksional saja kita bicarakan pasal demi pasal. Jadi, sistematika lebih bagus ketimbang kita punya. Kita punya dulunya itu *kan* memisah dari satu pasal dari Undang-Undang Dasar lama dibagi lembaganya dulu. Padahal yang penting *kan* aturannya, sebenarnya.

Saya kira, ini yang bagus, aturannya dulu diatur, apakah segala aturan perundangan sebelum berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar ini bagaimana statusnya, itu diatur di sini, baru lembaganya. Dan di sini juga menjelaskan lagi yang belum pernah kita tuangkan dalam satu perumusan nasib Ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR itu ada yang berlaku *einmalig*, ada yang memang masih berlaku itu, jadi statusnya bagaimana? Ini diberi jalan keluar ya, ada yang bertentangan, ada yang masih bisa berlaku. Misalnya Tap MPR mengenai HAM banyak sudah ditampung di Undang-Undang Dasar. Itu menimbulkan dualisme, para pengajar guru-guru harus baca ini dan baca itu. Jadi, literaturnya itu satu, jadi mengenai HAM itu adalah Undang-Undang Dasar, tidak lagi bicara tentang Tap, walaupun itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu hendaknya bisa masuk dalam perumusan ini. dan usul Saudara Jimly itu sudah masuk di sini.

Jadi, oleh karena itu, Saudara Pimpinan, saya tidak berkepanjangan, langsung saja. Pertama, nama itu Aturan Peralihan atau Ketentuan Peralihan, saya ikut saja, *monggo* apalah arti nama itu, tetapi yang penting isinya. Jadi, oleh karena itu, kita

sandingan pertama ini, kita satu per satu, jadi ada hasilnya.

Terima kasih.

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, Pak Asnawi tadi memulai pembicaraan tidak akan berkepanjangan, tapi cukup lama juga. Kami persilakan Pak Amidhan.

30. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Saya sebagaimana dulu di Jakarta saya kemukakan, Aturan Peralihan ini menyangkut dua hal. Yang pertama menyangkut kelembagaan atau organ kenegaraan kita. Dalam hal kelembagaan ini, kelembagaan negara maksud saya. Saya setuju dengan atau sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Jimly tentang yang pertama itu yang memang perlu kita *single out* kata Pak Fuad Bawazier, Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena memang ini sangat kita perlukan segera, karena kita akan pemilu. Yang mengesahkan pemilu, kalau ada sengketa pemilu, kalau mungkin ada partai yang mudah-mudahan tidak dalam yang dibubarkan, itu juga Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi ya, dialihkan dulu, selama sebelum terbentuk, kepada Mahkamah Agung. Itu satu.

Ada lembaga yang kedua yang cukup penting juga, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini saya pikir, ini bisa dibentuk. Kalau dipindahkan ke Mahkamah Agung sebenarnya juga bisa, tapi ya dibentuk saja karena itu teknis. Tidak terlalu sulit itu.

Kemudian yang menyangkut MPR saya setuju itu dengan Pak Asnawi menyangkut MPR kita sekarang ini perlu diperjelas, begitu. Tapi menurut hemat saya, posisi politisnya MPR kita ini MPR yang lama, karena belum diadakan pemilu. Jadi, posisi politiknya lama. Tapi dalam hal teknis operasional dia sudah melaksanakan wewenang yang baru. Maksud saya yang baru itu misalnya seperti wewenang untuk mengeluarkan Tap-Tap, masa Tap sudah dihapuskan kita kok mengeluarkan Tap lagi *kan*. Ya, tidak etis juga. Tapi hal-hal lain saya kira masih tetap dalam wewenang yang lama. Ini mengenai kelembagaan.

Kemudian mengenai Peraturan Perundang-undangan. Ini seperti yang dikemukakan oleh Pak Jimly juga. *Kan* waktu itu saya juga mengemukakan agar Tap-Tap MPR dan MPRS selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini masih dinyatakan berlaku sebagai undang-undang. Memang undang-undang itu ada yang bersifat mengatur dan ada yang sekali pakai. Yang sekali pakai, yang *einmalig* itu, itu dengan sendirinya dia ya sudah tidak berlaku. Kemudian yang bersifat mengatur itu siapa yang menilai? Kemarin itu *kan* ditanyakan, kalau dia berlaku sebagai undang-undang, itu nanti menjadi tugasnya DPR. Ya, tugasnya DPR. Kalau ke depan ya DPR dan DPD, begitu. Jadi, kalau Tap itu mau dicabut ya, DPR itu yang mencabutnya bersama DPD. Jadi, bukan tidak ada yang, bukan sulit untuk menilai. Itu menurut hemat saya.

Kemudian terkait dengan ini, saya mengusulkan agar Tap MPR Nomor III/MPR/2000 itu dicabut sekarang, artinya pada tahun 2002 ini. Tentang stratifikasi Peraturan Perundang-undangan. Tata urutan itu agar itu diganti yang baru, artinya bisa saja dikeluarkan lagi Tap yang baru pada tahun 2002 ini. Nah, untuk itu dalam kita nanti menyelesaikan Aturan Peralihan ini, konsep kita, ada notalah atau apa namanya dari PAH I ke PAH II agar juga mempersiapkan draf untuk Tap baru untuk mencabut Tap MPR Nomor III/MPR/2000 itu. Dan juga di sini perlu juga kita bicarakan karena terkait dengan PAH II, yaitu Tap-Tap yang akan dikeluarkan nanti 2002 itu, bagaimana?

Itu saya kira, ini saja yang ingin saya sampaikan.
Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Sesudah Pak Amidhan ini masih ada pembicara, Pak Arifin, Pak Hamdan Zoelva, Pak Zein Badjeber, Pak Rully, Pak Pataniari, Pak Theo, dan Pak Tjipno, ditambah lagi Pak Tjipto.

Pukul 17.00 itu dengan iklannya Pak, pukul 17.00 melihat Tamara Geraldin (maksudnya, nonton siaran langsung pertandingan sepak bola).

Jadi, Saudara-Saudara, ini mau tetap terus berbicara ya. Sebenarnya andai kata disetujui saya sebenarnya sudah bisa menyimpulkan pendapatpendapat yang ada. Lalu kemudian kita coba untuk diapa....

32. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Interupsi Saudara Ketua.

Memang bagus kalau bisa disimpulkan. Maksudnya langsung saja ke sandingan, terus rumusin usaha merumuskan seperti tadi.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, saya kira, nanti tolong kalau memang tidak pas kesimpulan saya tolong nanti disempurnakan. Jadi, yang pertama, Aturan Peralihan ini akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua adalah ketentuan mengenai lembaga-lembaga negara yang ada, peranan dan fungsinya sesudah ada perubahan ini. Ini yang kedua.

Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan nasib dari Ketetapan MPR dan MPRS. Walaupun itu saya kira masuk ke yang kedua tadi.

Kemudian yang keempat adalah..., saya kira, berkaitan dengan lembaga-lembaga baru. Ya, nanti bisa diperdebatkan Pak Fuad. Ya, kita anggap sebagai perlu ditonjolkan untuk memperoleh perhatian dari Presiden dan DPR. Jadi, kita tidak usahlah ngomong ini Presidenlah, ini adalah kewajiban? DPR dan Presiden. Karena itu bentuknya adalah undang-undang.

Kemudian yang terakhir, saya kira adalah yang berkaitan dengan Penjelasan. Saya kira, itu hal-hal yang tadi dikemukakan oleh banyak teman-teman. Walaupun di antara cara mengemukakannya, misalnya Pak Harjono itu jauh lebih terperinci daripada yang lain. Kita masih bicara tentang Aturan Peralihan, belum sampai pada Aturan Penutup. Jadi, itu yang tadi kita kemukakan.

Sekarang kalau itu sudah disetujui bahwa itulah muatan-muatan yang ada, apa kita bisa ke rumusan ini? Lalu kita uji Pak. Sesuai enggak dengan kemauan kita semua? Yang dimaksud kita tentu saja adalah sesuai dengan pasal-pasal yang sudah diamanatkan, juga aspirasi masyarakat, bukan hanya pikiran-pikiran kita sendiri. Saya kira itu. Bagaimana kalau itu? Ya, dengan pengorbanan.

Dengan penghargaan pada pengorbanan Bapak-Bapak yang sudah mendaftar tadi. Ya, baik, diketok deh, kalau begitu.

34. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Jangan diketok dulu Pak! Saya mau menyetujui, tapi jangan diketok dulu *dong*.

35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi sudah terlanjur. Ya, mau mencabutnya ya, tidak boleh begitu.

Tidak Pak. Yang tadi kami kemukakan itu belum rumusan kok Pak! Materi-materi yang akan kita tulis. Jadi, kalau Pak Tjipno mau menambahkan materi, uraian materi itu Pak.

36. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Tidak-tidak. Saya tidak mau menguraikan. Maksud saya konkret saja. Pak Jimly ini punya delapan hal, sama enam hal. Begitu *lho* Pak. Konkret ini sudah. Itu saja yang ditayangkan, yang delapan hal ini mengenai *pointers*.

Nanti dulu. Itu pasal. Kalau ini delapan hal. Itu halaman pertama.

37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh, iya-iya.

38. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Delapan hal. Begitu *lho*. Serasilah dia. Kalau mau menambah jadi delapan ini. Ini poin betul ini.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, begini. Tolong juga dicantumkan yang ini. Apa setuju ini dicantumkan? Beberapa hal yang perlu diatur dalam Ketentuan Peralihan Penutup.

Atau begini, ini menjadi pedoman kita yang. Semua *kan* sudah pegang *kan*? Oke. Mari ini kita terapkan di dalam perumusan. Kalau begitu, kita nomor satu dan dua itu kita lihat di Ayat (1). Coba lihat.

40. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Nanti kita cek di situ Pak.

41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, mari kita cek.

42. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Nanti saya tambah lagi Pak. Belum selesai saya Pak, belum selesai. Jadi, satu, saya usulkan delapan hal ini. Silakan teman-teman nambah. Simpan dipaparan sana. Yang kedua, sudah ada Pasal I sampai VI. Taruh sana. Yang ketiga, saya sudah tanya sama Sekretaris Jenderal.

Yang saya tunggu penasaran adalah *omongan*-nya Jimly yang direkam. Karena di situ penuh dengan contoh-contoh konkret, eksplisit dia tidak ragu-ragu menyebutkannya, begitu. Itu di Sekretaris Jenderal, saya tanya, belum jadi. Sayangnya di situ kemarin. Padahal bagus itu. Sehingga kita bisa nonton bola. Kalau risalahnya itu ada kita bisa cepat nonton bola.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Mari kita cek melalui Pasal I. Di situ bunyinya :

"Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya Perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan selama belum diadakan yang menurut ketentuan Perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini."

Diketik ini ya!

Mari kita bicarakan rumusan ini. Pak Zain, Pak Patrialis, Pak Hatta, Pak Warno, Pak Hamdan, kemudian Pak Harjono.

Nanti kalau yang sudah sama tolong tidak usah melanjutkan, supaya bola ini bisa

kita tonton dengan tenang. Kami persilakan Pak Zain!

44. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya mengusulkan, kata-kata "perubahan-perubahan" dan "1945" itu tidak ada. Perubahan-perubahan itu *kan* sudah terjadi dari tahun 1999, dia diantar oleh Pasal II Aturan Peralihan yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bunyinya :

"Segala peraturan perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Dasar ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Sekian.

45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bagaimana? Setuju kalau begini? Tidak ada yang beda *kan*? Kalau begitu ditulis, terus nanti kita ketok. "Perubahan" nya dibuang. Ditulis, apa di bawah, apa dikurung? Ya, dikurung raja tadi. Ya.

Bagaimana? Ini ada Ibu Maria mau bicara, silakan.

46. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Itu masuk substansi. Kalau kita mengatakan, segala Peraturan Perundang-undangan maka yang dimaksud di sini hanya undang-undang, PP, perpu, dan keppres yang merupakan delegasi dari undang-undang. Tapi kalau di sini juga dengan segala peraturan, berarti termasuk peraturan-peraturan dalam bidang pemerintahan, keppres-keppres yang mengatur itu termasuk.

47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tap MPR termasuk juga?

48. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Bisa termasuk. Jadi kalau segala peraturan, berarti dari Tap MPR tambah semua Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kebijakan.

49. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Yang dinamakan Peraturan Perundang-undangan itu *kan* tidak lain kita mengacu ke Tap MPRS Nomor XX yang sudah diubah ke Tap MPR Nomor III. Jadi, segala yang ada di situ, itulah Peraturan Perundang-undangan.

50. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tetapi di sana kemudian kok kita melihat pada hierarki. Maka Keputusan Menteri, Keputusan Bank Indonesia, keputusan lembaga-lembaga tidak termasuk. Keputusan Presiden yang bersifat bukan perundang-undangan. Jadi, bukan limpahan undang-undang dan PP, itu tidak bisa masuk. Tapi kalau segala peraturan maka semua peraturan.

51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke. Saya kira begini, itu satu *level* yang lain. Kita anu dulu, yang kata perubahan itu saya kira sudah sepakat dibuang ya? Ya sudah, buang saja, 1945 ini, yang disebut diganti ini. Tidak usah pakai "1945" ya? Undang-Undang Dasar ini saja. Yang dimaksud Undang-Undang Dasar ini judulnya nanti ada di sana, "1945"-nya dibuang juga.

Oke. Ini yang sudah disepakati kecuali ada saran.

52. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Belum disepakati.

53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh, belum. Oke, kalau begitu ya.

54. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya mau klarifikasi dulu. Saya minta jawaban dulu. Apa yang dimaksud dengan sepanjang tidak bertentangan? Karena sangat sulit saya cari mana yang bertentangan. Yang bertentangan itu adalah yang aturan lamanya positif, aturan barunya negatif. Itu bertentangan. Tapi ada Aturan lama yang tidak sesuai dengan Aturan baru, itu bukan bertentangan. Tapi tidak sesuai.

Jadi, saya mengkaji-mengkaji ini bisa menjadi masalah. Jadi, ini bisa menjadi masalah. Tolong kita kaji satu per satu ya!

55. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sekarang *kan* kita sepakat bahwa ada lembaga penafsir yang mana bertentangan dengan yang..., bukan, maunya kita aja *kan*, mengatakan ini bertentangan? Jadi, kalau timbul pertentangan, ada lembaga pengadil. Ya, di bawah undang-undang ada Mahkamah Agung.

56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dan nanti di sini Saudara Jimly sudah menunjuk sebelum adanya Mahkamah Konstitusi. Itu fungsi bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi artinya, penafsirnya mereka ya? Sebaiknya di antara kita ada yang diangkat segera di Mahkamah Agung, supaya cepat paham tentang itu.

57. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya memberikan suatu contoh ya. Tap MPR Nomor XX/MPR/1966, Tap MPR Nomor III /MPR/2000, itu *kan* tidak bertentangan. Tapi tidak sesuai. Itu *kan* masih tetap berlaku seharusnya. Jadi, masih tetap berlaku. Jadi, tidak dengan adanya Undang-Undang Dasar baru itu tidak berlaku, karena itu tidak bertentangan, dan memang belum ada aturan yang baru.

Jadi, ini berarti bahwa segala ketetapan-ketetapan MPR yang ada selama tidak bertentangan, itu masih berlaku. Dan memang belum ada aturan yang baru. Itu masih tetap berlaku. Ini sekadar contoh dulu, nanti derivasinya di bawah.

Artinya kita mendapat satu bayangan bersama agar tidak terlalu banyak nanti pekerjaannya Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu maksud kami.

Dan sementara ini Mahkamah Konstitusi belum juga ada, yang menafsirkan itu. Kecuali kita menyerahkannya kepada Mahkamah Agung tugas untuk sementara itu. Saya kira, ini dulu yang kita perlu klarifikasi bersama agar tidak menjadi masalah di tengah jalan, seperti kita perdebatkan Tap Nomor VII, masalah apakah Polri itu, pengangkatan Kapolri itu harus mendapat persetujuan DPR dulu atau tunggu peraturan. Ini menjadi masalah dulu. Jangan sampai seperti itu, begitu *lho*.

Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tadi Pak Warno juga mau berbicara.

59. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Sebenarnya saya tidak substansi juga yang ingin saya sarankan. Tetapi ingin menyarankan rumusan yang lebih efisien tanpa meninggalkan yang sedang kita rumuskan sendiri. Dalam rumusan yang disampaikan Saudara Jimly itu, mengulang-

ulang kata Undang-Undang Dasar. Padahal kalau kita menggunakan rumusan kita sendiri itu bisa lebih efisien, dengan bunyi sebagai berikut :

"Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku."

Jadi tidak usah menyebut undang-undang itu. Itu sudah mencakup semua undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan dan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi, lebih efisien dan mencakup semua dan tidak berulang-ulang.

Terima kasih.

60. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya lebih setuju dengan rumusan awalnya, yang rumusan Undang-Undang Dasarnya, "Sepanjang belum diadakan yang baru," itu sudah pas itu. Masalahnya kalau suatu peraturan perundang-undangan yang sudah diubah Undang-Undang Dasar, tapi hal itu tidak bisa dilaksanakan karena belum ada aturan pelaksanaannya, jadi kalau terjadi *case* seperti itu, lalu aturan mana? Jangan sampai *deadlock*.

Oleh karena itu, memang sepanjang belum diadakan yang baru, itu berlaku, kalau memang aturan yang baru itu tidak bisa dilaksanakan karena belum ada aturan pelaksanaannya. Jadi, saya lebih fleksibel sebenarnya dihilangkan kata-kata "selama tidak bertentangan". Itu *kan* sementara juga ini. Jadi, sama dengan statusnya lembaga penafsir itu yang untuk sementara kita serahkan kepada Mahkamah Agung.

61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dihilangkan kata "tidak bertentangan dengan...."

62. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Dihilangkan kata "tidak bertentangan dengan". Usulan sepanjang tidak bertentangan itu dihapus. Jadi sepanjang belum diadakan yang baru saja. Pak Asnawi yang tanya. Jadi saya menghadap ke sana.

63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar, sebentar. Saya tengahi ya? Jadi, ini ternyata kemudian, sesudah tadi dengan gembira ya, saya disuruh ngetok. Ternyata muncul ide baru untuk kembali kepada rumusan sendiri. Jadi, inilah, untuk masalah ini saja. Kalau memang Saudara-Saudara sependapat, itu bisa dilakukan atau sebenarnya ini yang tadi sudah diketok itu supaya tidak apa. Jadi, itu disesuaikan saja dengan usul yang baru. Sekaligus dijawab juga pertanyaan, mengandung *problem* enggak dengan masalah–masalah yang bukan derivasi dari undang-undang. Tadi ada pernyataan dari Ibu Maria. Nah, ini yang harus menjawab saya kira, Pak Zain, Pak Tjipno juga mau bicara, silakan Pak.

64. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pak Ketua, didaftar itu Pak Ketua!

65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh ya, lupa. Anda ini Sarjana Hukum, pengacara juga ya? Oke, Pak Patrialis dulu.

66. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya kira, memang ini ada persoalan.

Pertama, kalau kita katakan "sepanjang tidak bertentangan", tentu kita harus menyisir seluruh Ketetapan MPR atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan itu yang mana. Akan tetapi kalau dinyatakan bahwa yang ada ini masih berlaku sepanjang belum diadakan yang baru, saya kira itu dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Jadi, saya setuju memang dengan pendapat Hamdan. Jadi,

penyesuaian. Jadi, kita enggak usah kerja lagi, "Oh, ini bertentangan," tidak. Ini belum ada yang baru. Itu *automatically* kalau kita bicara tentang masalah *Stuffenbau Theorie* itu. Yang lebih tinggi, kekuatan hukumnya lebih mempunyai kekuatan hukum ketimbang yang lebih rendah. Itu satu. Jadi, kalau yang rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi, itu dengan sendirinya batal. Itu asas *kan*?

Yang kedua, kalimat "segala peraturan perundang-undangan", apa perlu kita tambahkan? Karena kalau kita bicara masalah segala peraturan perundang-undangan maka berarti kita juga bicara tentang masalah Undang-Undang Dasar. Karena peraturan perundang-undangan itu yang kita maksudkan termasuk Undang-Undang Dasar. Apakah perlu kita menambahkan kalimat, "segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar." Jadi, yang kita persoalkan ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang di bawah Undang-Undang Dasar saja, begitu *lho*. Jadi, perlu kita tambahkan kalimat di situ.

Ya, terima kasih.

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi memang undang-undang itu bukan saja sesudah diciptakan akan banyak penafsiran oleh para Sarjana Hukum, sebelum diciptakan pun sudah menimbulkan persoalan sebetulnya ini. ternyata menjadi benar adagium itu. Ini ada usul baru lagi, supaya pakai rumusan kita sendiri tetapi ditambah kata-kata di bawah Undang-Undang Dasar.

Baiklah. Pak Tjipno dulu. Oh, itu berdasarkan daftar tadi? Tidak, kalau tadi saya melihat tidak begitu. Yang saya melihat tadi adalah oleh karena pembicaraan sudah bisa disimpulkan maka itulah kesimpulannya, lalu kita cek ini berdasarkan pendapat-pendapat kita tadi. Setahu saya begitu. Jadi, kalau mau bicara lagi, mau pakai urutan ya kita daftar, begitu.

Ya, Pak Sutjipno, Pak Harun, Pak Zain, Pak Amidhan, ada lagi? Pak Pata, Pak Haryono, Pak Rully, Pak Sahetapy. Pak Sahetapy walaupun baru daftar saya mau taruh di depan Pak! karena jarang bicara, jadi mesti perlu kita dengar.

Baik, Saudara-Saudara. Ini akan saya persilakan teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya, tapi tolong tentang Pasal I. Tidak yang lain-lain, walaupun kayak macam-macam untuk argumentasi yang lain tapi nanti pada saatnya.

Kami persilakan Pak Sahetapy dulu Pak.

68. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Yang pasti kalau Ayat (1) itu saya setuju, agar dimasukkan atau ditambah atau dicetak di sana itu tidak bertentangan. Kalau yang sebelah kiri itu, saya setuju yang sebelah kanan. Sebab mengapa? Ada kadang-kadang peraturan itu sebagian cocok dengan perubahan Undang-Undang Dasar, ada sebagian kemungkinan tidak cocok. Tidak selalu satu undang-undang atau satu peraturan itu secara holistik itu semuanya sama dan sebangun. Jadi, saya sepakat kalau ditulis, "masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan." Saya kira, itu rumusan itu cukup baik.

Yang kedua, saya berharap kepada Bapak-Bapak, Aturan Peralihan itu tidak menjadi ajang titipan macam-macam yang saya khawatir.... Aturan Peralihan itu supaya singkat, bulat, dan tuntas. Kalau bahasa Belanda itu *kart en bondig*, itu aja, singkat, bulat, dan tegas. Jangan dititip macam-macam yang bisa nanti menimbulkan masalah-masalah. Itu aja, saya tidak tahu. Karena ini *kan* percakapan politis semua, *kan* jadi saya

tidak berani. Bukan tidak berani, nanti istilah tidak berani itu. Ini *kan* wacana politis, cuma saya tidak mau jangan sampai itu menimbulkan masalah. Jadi, kalimat itu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan selama belum diadakan yang baru.

Saya kira, rumusan itu baik itu. Menurut saya bagus sekali. Hanya itu saja Pak Slamet.

Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Sahetapy.

Selanjutnya Pak Sutjipno.

70. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Saya langsung saja Pak. Jadi, tolong kalau saya salah ditegur duluan supaya saya tidak berianjut. Apakah betul kita harus mengkritisi karya-karya kita dibanding dengan karya Prof. Jimly? Betul tidak? Bukan, bukan, mengkritisi dulu sampai nanti menjadi satu rumus yang paling anu, misalnya menggabung, mencukur, menyambung, terserah sifatnya. Jadi betul enggak kalau saya mengkritisi itu Pak ya? Untuk mendapatkan satu rumusan yang pas. Kalau tidak salah, saya ngotot waktu di Santika, yang pasti Pak Zain ada, saya ingat betul itu, saya kalimatnya *pedot*, waktu itu saya mengatakan "bertentangan", semua menghantam tidak setuju. Sekarang ramairamai setuju banget, coba.

Jadi, sebetulnya *kan* yang kita cari ini *kan* payung, bahwa nanti yang bertentangan, nanti *kan* ada lembaganya. Mau menyatakan bertentangan tidak, sesuai tidak, tabrakan tidak. Itu *kan* ada *instelling*-nya yang akan mengatur. Tapi, payung dulu diciptakan, yaitu yang kita bicarakan sekarang. Untuk itu kalimatnya sekarang tidak *pedot* makanya saya senang disaksikan oleh Prof. Sahetapy. Jadi nanti cenderung ke kanan barangkali.

Di sini sebutannya begini, "*Alle bestande authoriteitein*, saya garis bawahi. Bukan *instellingen*, bukan institusi. Satu Pak ya. *Alle bestande authoriteiten en regelingen blijven in werking, monggo,* silakan Bu ya, ditafsir nanti ya, berarti tidak boleh *pedot*, harus berjalan dan sinambung. Berarti tidak boleh ada *rechtsvacuum*, tidak boleh ada *rechts onzekerheid, still blijve in werking* tadi itu ya. Itu yang perlu diwaspadai.

Kemudian *solang*, sepanjang. Sama itu kata-katanya. *Noel geen niewe* yah. Supaya nanti tidak keliru, Setjen yah. *Solang noel geen niewe overeenkomstige de grond wet zijn tot stand gebracht.*

71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Diterjemahkan Pak. Tolong, tolong.

72. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Nanti, nanti. *De grondwet zijn tot stand gebracht.* Itu persisnya Bu. Beliau mengangguk-angguk.

Terjemahannya, terjemahannya sekarang. Itu betul-betul saya tanya betul. Saya tidak mau sombong. Pak Sahetapy, persisnya kalau di Indonesiakan kayak apa? Saya mengerti betul, apa namanya, konsep ini. Tapi kalau bahasa Indonesia kayak apa sih? Ternyata beliau menterjemahkannya, "Segala otoritas."

Nah, beliau tidak *ngomong* lembaga, "Segala otoritas dan peraturan yang ada masih berlaku sepanjang belum ada kesepakatan (*overeenkomstige*) yang baru (*niewe*), yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar." Itu terjemahannya. Prof-nya masih ada di

sini. Jadi, yang sebelah kanan relatif lebih lengkap dibanding sebelah kiri. Itu saja, saya tidak *ngomong, ngobrol-ngobrol* karena *pin point*. Itulah yang menurut saya sebaiknya.

Terima kasih.

73. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, jadi Pak Tjipno tadi mengatakan yang beliau terjemahkan itu ternyata, ini yang lebih lengkap dari yang diterjemahkan. Itu yang mau....

74. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Tapi tadi sepanjang belum diadakan yang baru. Yang bertentangannya tidak ada.

75. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, makanya ini menjadi lebih lengkap. Maksudnya begitu. Bukan menyalahi itu. Itu yang dimaksud.

76. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Bukan menyalahi, cuma usul bertentangannya tidak ada di situ. Karena kalau ada unsur bertentangan itu, bisa terjadi *rechtsvacuum*. Bisa terjadi, karena mungkin saja ada pertentangan, tapi memang tidak bisa dilaksanakan kalau dia belum diadakan yang baru. Jadi, harus dilaksanakan.

77. Pembicara : JE. Sahetapy (F-PDIP)

Pak. Saya tidak bela Pak Tjipno, sama sekali tidak. Saya hanya cuma kasih komentar. Itu sepanjang tidak bertentangan. Itu sebetulnya bahasa Belandanya, *sein tat stand.* Sebetulnya bergantung aja. Kita *kan* bilang, dilarang. Itu *kan* kedengaran kasar. Sebetulnya sama saja.

78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke. Saya kira kita lanjutkan saja.

Selanjutnya, Pak Harun. Mau pakai bahasa Belanda boleh juga Pak, silakan.

79. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya mau pakai bahasa Cirebon saja sama bahasa Banten.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya *ngomong* tentu sebagai Sarjana Hukum yang S1 saja, *kan* begitu. Maaf, seperti Prof. yang memang panjang itu jatuhnya. Cuma tambahan notaris saja tukang bikin anggaran dasar PT, *kan* begitu ya. Jadi masih relevan dengan ini.

Kita tahu bahwa Aturan Peralihan itu adanya karena ada masa transisi, yaitu adanya peraturan baru, tapi yang lama masih, belum diberlakukan peraturan baru karena juga belum diatur lebih lanjut. Memang untuk tidak terjadinya *rechtsvacuum*, istilahnya Saudara Hamdan tadi, kekosongan hukum, perlu dilahirkanlah Aturan Peralihan poin pertama, tentu Pasal II di atas itu menjadi Pasal I. *Kan* kita mau mengomentari itu ya. Satu.

Yang kedua, substansi kiri dengan kanan hampir sama. Cuma bedanya di sini lebih diperjelas dengan tidak bertentangan. Tentu kita akan pilih suatu rumusan yang singkat, jelas. Dari segi bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu yang kita mau rumuskan. Jadi, kalau kita lihat, kemudian seperti usul Pak Patrialis, tidak perlu Undang-Undang Dasar di sini masuk, karena segala Peraturan Perundang-undangan ini artinya seluruh undang-undang tidak perlu lagi di bawah undang-undang karena Undang-Undang Dasar yang belum diubah dengan diubah saja ada yang masih tidak sesuai. Jadi, ini sudah pas ini.

Jadi, tidak perlu ada di bawah Undang-undang yang bertentangan itu. *Lho*, undang-undang Dasar yang ada dengan yang baru beda kok. Ya, *kan* ada yang baru-baru yang berbeda dengan yang lama dan belum saatnya jalan. Soal pemilu langsung misalnya, itu *kan* peraturan itu. Banyak lagi contohnya. Saya mau mengingatkan, begitu. Jadi enggak perlu di situ "di bawah Undang-Undang Dasar" itu disebutkan di situ.

Kemudian yang terakhir, jadi dengan pertimbangan bahwa singkat, jelas, dan benar. Maka saya pilih yang kedua, cuma ditambah dengan kata-kata, "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Jadi, ini lebih singkat ini.

80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh, kata Undang-Undang Dasarnya satu saja?

81. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Iya. saya kira cuma itu. Saya ulangi Pak ya?

"Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Jadi, itu usulan saya.

Terima kasih.

82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Begini, sebelum yang lain-lain bicara. Bagaimana kalau yang ungkapannya Pak Harun ini kita tulis di situ? Tidak! Di sini aja. Dengan mengubah yang di sini aja, yang di kanan. Yang di satu *kan*? Bukan Pak. Ini teknik. Selalu bunyinya persis kok Pak. Dikurung saja kata undang-undang itu. Mulai dari "nya" nanti ya. Selanjutnya kami persilakan Pak Sucipto.

83. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Begini, jadi bukan karena saya pernah jadi muridhya Pak Jimly. Tapi saya kira, bahwa rumusan yang dibuat Pak Jimly sudah sangat bagus ya. Artinya, dibuat oleh seorang profesor dan ini sudah memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, mohon izin Pak Sahetapy nanti bisa menjelaskan. Jadi, peraturan perundang-undangan itu menurut pengalaman saya adalah peraturan di bawah Undang-Undang Dasar. Kenapa? Undang-Undang Dasar itu hanya satu.

Jadi, peraturan perundang-undangan itu di bawah Undang-Undang Dasar. Kenapa disebut lengkap di sini? Karena ini sebagai titik tolak. Jadi, peraturan mana yang bertentangan atau yang belum diatur ya, sebelum berlakunya Perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Oleh karena itu, sebenarnya menurut saya, kata-kata ini sudah cukup lengkap dan memenuhi segala macam aspek. Karena kalau ada ketentuan undang-undang, ada ketentuan Undang-Undang Dasar yang sudah diubah yang sangat bertentangan dengan undang-undang. Ya, secara teori hukum perundang-undangan itu sudah tidak punya daya laku lagi, tidak punya daya mengikat lagi meskipun mereka belum diganti yang baru.

Oleh karena itulah, memang itu kewajiban DPR untuk segera.... Dan kita *kan* akan punya Mahkamah Konstitusi. Di situlah nanti hal hal apa saja yang kira-kira menjadi suatu pertentangan atau perdebatan dikalangan antarlembaga. Dan lembaga secara

sendiri itu nanti Mahkamah Konstitusi nanti yang akan memberikan pendapatnya. Oleh karena itu, menurut saya rumusan yang disampaikan oleh Profesor Jimly ini sudah cukup bagus.

Terima kasih Pimpinan.

84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Tjipto.

Selanjutnya Pak Zain Badjeber.

85. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kita ini *kan* sebenarnya bukan baru tahun ini harus memikirkan Aturan Peralihan. Kemarin kita sudah berubah, tahun 2001. Kita *kan* tidak ribut terjadi ada pertentangan atau tidak undang-undang. Seolah-olah kita ini baru serius ini, jangan sampai terjadi pertentangan dengan ini, karena kita akan mengetok pada 2002 ini. Padahal kemarin sudah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar.

Lalu seperti tadi dipertanyakan adanya MPR yang ada sekarang ini yang wewenangnya sudah diganti, lalu ada DPD. Ini kita masih berjalan ini atas dasar apa? Karena ada Aturan Peralihan. Undang-Undang Dasar kita, selama kita merdeka itu ada tiga Aturan Peralihan. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945, walaupun diberlakukan tahun 1959, itu Aturan Peralihannya pada angka dua yang kelihatannya sederhana, apa yang terjadi pertentangan selama ini penafsiran? Ada undang-undang dari Belanda berlaku, ada undang-undang RIS, ada undang-undang RI Parlementer sampai sekarang, *kan* tidak ribut ada pertentangan. Padahal hanya mengatakan segala badan dan peraturan.

Nah, pada Undang-Undang Dasar RIS, di situ ada Ketentuan Peralihan yang mengatakan di satu pihak dia mengatakan tentang peraturan undang-undang. Lalu pada Ayat (2)-nya itu mengatakan tentang bertentangan. Ada kata-kata "yang bertentangan". Tapi, pada konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak ada kata-kata "bertentangan" di dalam Aturan Peralihan itu. Lalu 1959 hilang lagi karena berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Tidak pernah ada problem daripada yang kita pikirkan jangan sampai tabrakan, jangan sampai begini. Kalau sampai ada suatu persoalan sampai di pengadilan, ada macam Pak Sahetapy, itu ada macam-macam teori *kan*, sampai kepada kita menafsirkan, mengharuskan. Kalau di sana bilang "kerajaan", sekarang sudah republik. Kita anggap aturan itu mengatakan Republik, bukan kerajaan padahal belum diubah, misalnya kata-kata "kerajaan".

Nah, kalau memang kita membahas seperti ini. Ya, apa namanya? Memang kita membayangkan ini kalau bertentangan begini. Padahal dari kemarin itu sudah terjadi perubahan. Tahun 2001 itu sudah terjadi perubahan. Ada MPR yang masih memakai Pasal II, ada DPD yang tidak tahu melangkah ke mana? Sekarang sudah ada DPD, tapi DPD itu belum MPR. yang MPR yang ada itu adalah MPR/DPR, anggota DPR, Utusan Golongan, Utusan Daerah. Lalu ada DPD. Tapi ini berjalan kita tidak bilang ada tabrakan karena ada Aturan Peralihan Pasal IIA 1945 itu. Di situ dikatakan sekaligus dalam satu nafas, segala badan dan peraturan. Tetapi kalau mau dipisah, peraturan dulu karena adanya badan karena peraturan, tapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dia satu nafas, segala badan dan peraturan. Tidak bisa kita katakan mengapa badan itu disebut duluan oleh peraturan. Dia dalam satu konteks. Tetapi kalau dia dipisah, kita bicara peraturan dulu, karena adanya institusi adanya aturan.

Jadi, masalah sepanjang bertentangan atau tidak bertentangan, di dalam konstitusi kita kedua-dua itu sudah pernah dipakai. Dalam arti ada yang memakai

sepanjang tidak bertentangan, ada yang tidak memakai kata-kata itu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara.

Jadi, tinggal sebenarnya pada kita, kalau kita perhatikan pernah memakai, pernah tidak memakai. Tidak ada persoalan sebenarnya dengan kata-kata sepanjang tidak bertentangan. Jadi, tinggal kesepakatan kita mau pakai bertentangan atau tidak. Dua-dua pernah ada sandarannya di dalam konstitusi kita. RIS memakai kata bertentangan. Bukan soal setahun, tapi Undang-Undang Dasar berlaku sudah terjadi satu masa. Kita bicara eksistensi daripada ini *kan*.

Jadi, kalau kita tidak banyak mau mengubah, tidak usah pakai kata-kata bertentangan, toh, seolah-olah kalau kita sekarang timbulkan kata bertentangan, lalu waktu 2001 kemarin kita sudah mengubah, belum timbul kata bertentangan di situ apakah tidak menimbulkan tafsir macam-macam. Jadi saya hanya masalah itu, kalau kita pakai sekarang padahal Aturan Peralihan itu sudah berlaku dari tahun 1999 kita Perubahan Pertama, tahun 2000, 2001. Lalu sekarang kita pakai, seolah-olah konteksnya sudah lain.

Jadi, saya alasannya hanya itu.

Terima kasih Pak Ketua.

86. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Zain.

Jadi, dari bahasan ini mengisahkan sejarah bahwa sebenarnya dua-duanya pernah dipakai. Oleh karena itu, pilihan kita sekarang bisa dua-duanya dipakai atau bisa salah satu dipakai. Itu yang dikatakan oleh Pak Zain.

Kemudian saya persilakan Pak Amidhan!

87. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang pertama, saya ingin mencermati peristilahan "segala peraturan perundang-undangan yang ada". Nah, yang kita rumuskan dengan yang dirumuskan oleh Prof. Jimly itu sama. Prof. Jimly juga mengatakan :

"Segala Peraturan Perundang-undangan."

Kita yang diskusi lama juga segala peraturan perundang-undangan. Kenapa kita memakai peraturan perundang-undangan? Karena peristilahan ini memang sudah biasa kita gunakan dan sudah merupakan kelaziman. Salah satu kelaziman lagi bahwa yang dimaksud itu tentu saja peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar. Itu menurut hemat saya.

Kemudian, segala peraturan perundang-undangan ini apakah tadi *legal drafter kan* menanyakan, apakah termasuk keputusan Presiden? Kalau menurut saya termasuk. Kepmen pun termasuk. Maksud saya begini, karena keputusan Presiden itu *kan* derivatif ya, turunan dari peraturan di atasnya. Dia *kan* turunan dari PP, turunan dari Undang-Undang Dasar. Jadi, ya dengan kata "segala" itu ya termasuk itu, begitu. Sepanjang tidak diatur. Dan kalau nanti ada perbedaan penafsiran *kan* ada yang menafsirkan itu.

Sebagai contoh ya, sebagai contoh, ini Kepmenag mengenai label halal itu. Sekarang ini YLKI melakukan proses judicial review kepada Mahkamah Agung. Itu Kepmenag aja itu, dia lakukan itu. Jadi, tidak perlu khawatir itu tentang soal penafsiran itu. Tapi yang lazim kita pakai itu memang peraturan perundang-undangan. Dan itu maksudnya di bawah Undang-Undang Dasar. Itu satu.

Yang kedua, saya setuju dengan kata "tidak bertentangan". Tadi Pak Zain

Badjeber mengatakan, itu juga sudah lazim dan pernah dipakai. Ya, kalau pernah dipakai ya, kita pakai aja. Tadi Prof. Sahetapy juga mengatakan, beliau setuju dengan kata tidak bertentangan itu dimasukkan di sini. Nah, tapi ada catatan saya, kenapa itu perlu masuk? Karena Prof. Jimly ini ada kaitannya dengan Pasal II.

Di Pasal II itu membicarakan tentang nasib daripada Tap-Tap MPR dan MPRS itu. Jadi, oleh karena itu, kalau menurut saya kita membicarakan Pasal I tidak bisa terlepas dengan membicarakan Pasal II yang menyangkut Tap-Tap MPR dan MPRS itu. Kata-kata "tidak bertentangan" itu lebih berfungsi pada itu. Karena apa? Karena *asbabun nuzul*-nya karena MPR kita itu tidak lagi berwenang, situasi kebatinannya MPR kita tidak berwenang lagi mengeluarkan Tap-Tap. Karena tidak berwenang lagi mengeluarkan Tap-Tap, mungkin saja khalayak umum mempersoalkan, bagaimana Tap yang lama, *kan* begitu. Oleh karena itu, karena penjelasan juga tidak ada, perlu masuk di Pasal II itu.

Saya kira, itu saja. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

88. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salaam. Terima kasih Pak Amidhan.

Selanjutnya, Pak Pata! Pak Rully dulu, silakan Pak Rully.

89. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Barangkali apa namanya? Saya ingin pembicara sebelumnya, sesudah ini saya kira perlu mengomentari juga Pasal II yang ada di sini. Apakah sudah bisa dipersepsi bahwa di situ juga termasuk kepada tidak bertentangan itu ada?

90. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu yang sedang dibahas. Jadi, nanti aja Saudara.

Silakan Saudara Rully.

91. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ya. Saya pikir, sebelum masuk kepada rumusan, saya berpendapat bahwa sebetulnya pesannya sama, *message*-nya sama kiri dengan yang kanan. Hanya kita sekarang mencari bagaimana perumusan yang buat kita itu supel, tidak perlu *overbodig* begitu ya. Artinya, itu rumusan dimengerti, jelas, tidak berlebihan. Dan juga memang pesannya cukup jelas. Tinggal itu yang kita cari. Kiri sama kanan ini isinya sama ini.

Nah, berkaitan dengan kata-kata "tidak bertentangan dengan" kalau menurut hemat saya, kalau kita baca teliti, sebelum diadakan yang baru. Jadi kalau ada yang baru, yang bawah itu tentu tidak bisa mengingkari atau bertentangan dengan yang di atasnya. Itu sebenarnya tercakup. Jadi, tidak bertentangan itu. Hakikatnya sebetulnya *overbodig* saja. Penegasan. Penegasan kalau menurut hemat saya.

Jadi, kalau ini kita mau gunakan rumusan, kalau menurut hemat kami, rumusan sebelah kiri hanya perlu dirapikan sedikitlah :

"Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku".

Ya sudah ini saja. Ini saja sudah benar. Kita sudah lama merumuskan ini. Kita sudah uji. Kalau menurut hemat saya, kalau mau ditambah yang bertentangan tidak bertentangan, itu hanya untuk menambah penegasan. Tapi kok *overbodig* kalau menurut saya. Karena pengertian ini sudah sama yang kiri itu.

Terima kasih.

92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Rully.

Pak Pata mau sekarang atau Pak Harjono dulu? Oh, silakan.

93. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan.

Saya mencoba mengikuti kesepakatan kita tadi, yaitu menggunakan alat pengukur terhadap rumusan ini. Yang kami tangkap kita menggunakan lima atau tujuh alat pengukur, yaitu fungsinya adalah menjembatani dan harus langsung pada persoalannya, jelas, terinci, dan bersifat *transitoir* Artinya, menjembatani. Kemudian ada batas waktu persalihannya. Nah, di sini kami lihat sebetulnya Pasal I sudah bisa. Tapi, kalau kita tidak mau Pasal I, kita bisa pakai Pasal II.

Usul kami hanya memindahkan kata-kata di belakang koma itu "masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan" itu dipindahkan ke sebelah kiri sama saja sebetulnya Pak. Jadi, kalau kita tidak mau menggunakan Pak Jimly punya, yang ini kita pindahkan ke sini langsung terjadi.

Nah, kenapa kami setuju "tidak bertentangan"? Karena terus terang kita, dari tadi kami lihat perdebatan kami lihat masih berlangsung pengertian apa saja peraturan perundang-undangan. Di sini tadi saya mendengar keterangan Pak Amidhan sangat arif tadi. Mengkaitkannya tidak segala masalah undang-undang. Memang ada Tap-Tap MPR yang terus terang bersumber pada penjelasan sebetulnya. Kalau kita lihat Tap-Tap MPR setelah tahun 1966, itu sumbernya *kan* Tap MPR Nomor XX yang diturunkan ke bawah. Sampai dia sebenarnya suruh mengamendemen sebagian Undang-Undang Dasar sebetulnya. Bersifat mengatur sudah dia. Tidak hanya bersifat sebagai petunjuk. Nah, sehingga pasti ada pertentangan. Mudahnya saja misalnya Tap Nomor III/MPR/1978 misalnya. Itu pasti bertentangan dengan prosedur daripada yang baru.

Sedangkan kita berorientasi kepada yang baru bukan yang lama. Ini maksud kami, kenapa kami setuju mesti ada kata-kata "sepanjang tidak bertentangan", karena ada masalah kewenangan yang berbeda. Jadi, lebih bagus istilahnya mungkin berlebih seolah-olah, tapi untuk hal khusus tidak berlebihan sebetulnya. Jadi, lebih jelas, jelas dan rinci, justru tidak menimbulkan perdebatan.

Jadi, terima kasih banyak atas pemahaman Ketua,

94. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya hanya satu usul saja. Usul ini sebetulnya juga sudah disampaikan oleh Ibu Maria, tapi mungkin tadi kurang mendapat perhatian, begitu.

Persoalan yang saya tekankan adalah bahwa digunakannya kata perundang-undangan itu malah menyempitkan apa yang kita maksudkan, kalau juga yang dimaksud adalah juga sebagaimana dimaksud oleh Pak Amidhan tadi. Karena peraturan perundang-undangan itu terikat dengan proses pengundangan. Proses pengundangan itu hanya pada disebut sebagai *wetgeving*. Sedangkan yang kita maksud tidak hanya itu saja. Oleh karena itu, bagaimana kalau Perundang-undangannya itu dihapus. " Segala peraturan," tapi itu *regeling*.

Terima kasih.

95. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Selanjutnya kami persilakan Pak Ali Hardi.

96. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ketua dan Rapat yang terhormat.

Saya ingin menyampaikan pertanyaan untuk kita jawab sendiri. Sebab berulang-

ulang Ketua Panitia *Ad Hoc* kita, Pak Jakob Tobing. Kenapa ditanya? Apa lupa kalau Pak Jakob Tobing Ketua PAH I ini? Kok ada pertanyaan siapa, begitu. Bahwa ketika kita bicara Tap MPR selalu Pak Jakob bilang, itu *kan* sudah ada aksioma, sudah ada dalil dalam hukum, bahwa setiap peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka dengan sendirinya dia gugur demi hukum. Dia batal, begitu. Ya, asas *kan*. Saya biasa aksioma.

97. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Ali Hardi jangan mau digodai. Sesama Sarjana Hukum harus yakin.

98. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Karena Ketua tidak menegur mereka. Ya, terpaksa saya tegur sendiri. Seharusnya Ketua amankan itu. Kami bicara. Kalau perlu panggil Polisi, keluarkan.

Jadi, apa, Ketua. Maka adanya redaksi dari Pak Jimly ini memang bagus tapi saya melihatnya kok sepertinya ada di antara kita sepertinya ada sangsi, mengkhawatirkan, begitu. Padahal kita ini *kan* wakil daripada rakyat.

Dan saya kira, kita, kembalikan kita itu cerminan daripada. Jadi, kalau memang tidak dicantumkan "sepanjang tidak bertentangan" ya, memang harusnya begitu. Kalau bertentangan. Sekarang kalau "sepanjang tidak bertentangan" kita harus membuat dulu inventarisasi, mana-mana yang tidak bertentangan, kita sisir, ada peraturan perundang-undangan yang Bab I, Bab II bertentangan. Bab III, Bab IV tidak bertentangan. Ya, ini perlu kursus Ketua kepada anggota-anggota ini.

Jadi, jangan sampai kita mengada-ada yang menimbulkan curiga di antara kita sendiri malah. Ketua tadi saja sudah bilang, kok Pak Pata selalu Tap III, Tap III terus, begitu. Jadi, itu *kan* patut diduga. Padahal Pak Pataniari tidak bermaksud yang lain, tapi Pimpinan ternyata bermaksud lain. Nah, ini persoalannya. Maka kita ambil yang wajarwajar saja, yang sederhana saja. Kalau kita yang sebelah kiri atau sebelah kanan, Ketua yang Pasal II itu. Jadi, apa, ya kalau memang sekedar hanya untuk menimbulkan permasalahan baru, enggak usah sajalah, toh juga tidak masalah.

Demikian juga apa yang disampaikan oleh Pak Harjono. Sudah kita menjadi, saya kira sudah sepanjang kita membuat ini, kalau namanya peraturan perundang-undangan. Kalau dirangkai undang-undangnya, peraturan saja bisa peraturan di rumah saya akan bisa masuk ke sini nanti, kalau peraturan saja. Tapi, kalau peraturan perundang-undangan ya, atau peraturan di PPP, begitu. Saya tidak mau menyebut PDI atau PKB, begitu. Jadi, kita ambil saja yang, istilah-istilah yang memang sudah baku kita gunakan. Bahwa peraturan perundang-undangan sudah tahu itu orang dari Tap MPR sampai ke Perda itu sudah tahu orang. Tapi, kalau begitu kita hilangkan undang-undang, peraturan saja, wah, itu bisa melebar lagi, begitu. Padahal kita sudah ada format *kan*. Kalau kita bicara Undang-Undang Dasar ini ya, dia harus dalam kerangka hukum tata negara.

Saya kira, demikian catatan kami Ketua. Dan sengaja kami membangunkan karena saya lihat banyak tadi yang sudah pada ngantuk, sedangkan saya sudah tidur lebih dulu. Jadi, saya ada kewajiban untuk membangunkan orang tidur.

Terima kasih

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

99. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Ini untuk yang baru ikut ini, Ibu Maria. Kita ini sudah bekerja tiga tahun. Jadi,

memang ada kerusakan-kerusakan itu, wajar itu.

Silakan selanjutnya Saudara Hamdan.

100. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ya, saya khawatir saja kalau kita masukkan "sepanjang tidak bertentangan" itu akan terjadi *rechtsvacuum*. Itu saja yang saya hawatir. Karena ketika ada suatu kasus atau suatu peristiwa yang seharusnya diselesaikan berdasarkan aturan yang baru tapi belum ada aturan pelaksanaannya, karena itu bertentangan lain kita apakah? Bagaimana penyelesaiannya? Itulah yang dinamakan dengan *rechtsvacum* itu.

Karena itu, ahli-ahli hukum yang menyusun Undang-Undang Dasar yang lama ini dengan pas sekali menyusun Aturan Peralihan di pasal itu. Dan lagi pula, seperti apa yang dicontohkan oleh Pak Zain tadi, "sepanjang berlakunya Undang-Undang Dasar 1945" ini tidak pernah ada masalah. Kalaupun nanti ada pertentangan seperti itu, ya, pakailah teori hukum itu. Apakah aksioma atau asas, begitu? Bahwa hukum yang lebih tinggi itu mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Tapi, saya khawatir betul akan terjadi *rechtsvacum*. Itu saja. Nanti coba kita teliti satu-satu, akan bisa terjadi *rechtsvacum*.

Terima kasih.

101. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Yang mendaftar sudah habis. Oh, mendaftar Saudara Agun? Silakan Saudara Agun.

102. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Saya duluan Pak Hatta.

Yang pertama, saya melihat bahwa ketentuan Aturan Peralihan seperti yang disampaikan oleh Pak Zain, dan itu sudah berlangsung berulangkali kita ganti-ganti Undang-Undang Dasar, bunyinya seperti itu. Artinya bahwa kalau membicarakan masalah Pasal II dalam konsep yang lama, lalu dalam Pasal I yang sekarang sedang didiskusikan, pertama kali yang harus kita sepakati terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan "segala peraturan perundang-undangan?" Itu dulu. Dan kalau bicara segala peraturan perundang-undangan, karena konteksnya kita bicara tentang Undang-Undang Dasar maka pasti menunjuk, menunjuk apa? Ya, menunjuk peraturan perundang-undangan.

Nah, apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Saya tidak menafsirkan aneh-aneh. Kita punya Tap Nomor III/MPR/2000. Segala peraturan perundang-undangan itu menunjukkan apa? Jadi dia menunjuk kalau dikatakan tadi Pak Patrialis Akbar, di bawah Undang-Undang Dasar ya, memang di bawah Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar tidak ada dua ya, cuma satu itu Undang-Undang Dasar. Di bawahnya itu. Jadi, apa yang dimaksud? Ya, mulai dari ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, lalu keppres, dan berakhir dengan peraturan daerah, enggak masuk keputusan menteri, keputusan segala macam itu, enggak ada. Nah, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya juga melihat rumusan definisi "selama tidak bertentangan." Saya mengulang kembali mungkin apa yang pernah saya sampaikan pada waktu kita di Sheraton Bandara. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan di sana adalah kelazimannya yang saya temukan itu ketika dia pada posisi peraturan

perundang-undangan itu yang sederajat. Sejak diberlakukannya undang-undang ini maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku. Artinya, dia undang-undang. Dengan undang-undang maka undang-undang di sana yang mengatur substansi yang sama dia dinyatakan tidak berlaku. Itu yang berlaku, hukum yang baru membatalkan hukum yang lama. Itu prinsip itu. Itu bertentangan.

Tapi, kalau kata-kata bertentangan ini dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini tidak ada padanannya Pak. Dia tidak ada padanannya. Kalau dia dipadankan ke bawah secara vertikal, ini berbabaya. Saya mengatakan berbahaya. Kalau dikatakan itu bertentangan secara vertikal maka yang terjadi adalah ketika itu dinyatakan, otomatis akan terdapat sejumlah Ketetapan MPR, akan terdapat sejumlah undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pasti.

Lalu kalau itu terjadi, hukum apa yang akan kita lakukan? Itu yang dimaksud dengan *rechtsvacuum*, yang dikatakan oleh Pak Amidhan itu. Jadi, pengertian bertentangan itu untuk selevel. Tapi, kalau yang bertentangan itu tidak bisa. Oleh karena itu maka rumusan dari dulu pun selalu dikatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada, itu masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi, kalau kata-kata bertentangan itu, waduh itu....

Nah, kemudian yang kedua. Oleh karena itu, kembali kepada apa yang disinggung tadi, soal Pak Pata, Tap Nomor III/MPR/1978. Saya pikir kita juga semua bersepakat, berpikir bahwa merumuskan ini kita tidak ada kepentingan-kepentingan dalam rangka itu, *kan* tidak ada. Ya, Tap Nomor III/MPR/1978 itu Pak. Artinya, sampai dengan saat ini kalau menurut saya, mengacu kepada Aturan Peralihan ini maka Tap Nomor III/MPR/1978 itu masih tetap berlaku. Karena belum ada yang baru.

Oleh karena itu, karena ini menjadi komitmen semangat kita maka harus jelas di dalam Aturan Peralihan ini, termasuk kalau memang mau dimasukkan di Aturan Tambahan, silakan masukkan di Aturan Tambahan. Itu yang namanya ada karena ini transisi maka memerintahkanlah limitasi waktu yang diberikan atau menugaskan kepada Mahkamah Agung.

Nah, artinya apa? Artinya itu adalah sikap rumusan, sehingga rumusan Pak Jimly menurut saya telah terjadi inkonsistensi. Di satu sisi dia mengatakan, bertentangan selama tidak bertentangan. Kalau dikatakan selama tidak bertentangan berarti Tap Nomor III/MPR/1978 itu sudah gugur dengan sendirinya.

Lalu inkonsistensinya, kenapa kalau sudah itu dilakukan lalu Mahkamah Konstitusi mau dijadikan sebuah aturan yang sangat khusus, didorong ke depan. Sehingga saya cenderung, ketentuan masalah Mahkamah Konstitusi itu setuju kita kedepankan, dilaksanakan, katakan oleh Mahkamah Agung apakah dalam kurun waktu harus terbentuk. Ini keterkaitan secara menyeluruhnya Pak.

Oleh karena itu, kata-kata "tidak bertentangan" itu tidak perlu ada. Tapi, kalau kata-kata "tidak bertentangan" itu ada, menurut saya ya, itu sudah hilang semua sebetulnya pada hakikatnya. Oleh karena itu, rumusan-rumusan yang spesifik itu tidak diperlukan lagi, karena menjadi kecurigaan yang akan ada, begitu.

Terima kasih Ketua.

103. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Pak Hatta yang terakhir ini ya. Nanti kita coba simpulkanlah.

104. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Pak Ketua.

Waktu Ketua mengetok tadi, saya setuju bahwa rancangan dari Jimly dijadikan acuan. Dan kita memang sekarang membicarakan acuan dari Jimly itu. Setelah dibicarakan, kita *kan* menginginkan "perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945" dihapus, karena terlalu banyak. "Sepanjang tidak bertentangan", dihapus. Ketentuan perubahan-perubahan dihapus. Buntut-buntutnya hasilnya setelah dihapus ya kita punya.

Jadi, kita berdebat hampir dua jam ini, ya kita punya itu kesimpulannya. Cuma barangkali kalau dalam pasal Peralihan Undang-Undang Dasar yang lama itu hanya peraturan. Nah, ini sudah lama sekali kita bicarakan dan kita sepakat peraturan perundang-undangan. Dengan pengertian itu di bawah Undang-Undang Dasar.

Jadi, Saudara Ketua, menurut saya kita sudah membicarakan Pasal I rancangan dari Pak Jimly. Setelah diubah-ubah kita sepakati timbulnya adalah yang kita punya yang pertama itu.

Saya kira, itu saja.

Terima kasih.

105. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Baik. Saudara-Saudara sekalian. Jadi, sebenarnya di sini ada dua persoalan. Yang pertama adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi, sesudah diargumentasikan tadi banyak yang berpikir, itu lebih tepat peraturan perundang-undangan daripada hanya peraturan saja. Cuma Pak Harjono tadi yang meminta apa, selain dari *legal drafter*.

Yang kedua adalah kata yang bertentangan. Kalau kita sepakat mengenai perundang-undangan tidak ada soal. Sedangkan yang bertentangan akan kita apa? Tidak, jangan dikurung, karena kita ini sedang mengaralikan ke rujukan. Dihilangkan saja. Oh, belum? Silakan Pak Pata.

106. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi, tadi karena beberapa teman-teman mengutip uraian saya. Saya ingin terangkan, kenapa kami sampaikan Tap Nomor III/MPR/1978 itu bukan soal titip menitip. Itu situ contoh yang lebih mudah menggambarkan di mana kemungkinan bertentangan tersebut. Tadi teman mengatakan, memang masih berlaku. Jelas kita lihat, kalau kita baca Undang-Undang Dasar Perubahan Ketiga, 7A, 7B sudah jelas semua harus lengkap yang berbeda dengan yang ada pada Tap Nomor III/MPR/1978 itu. Itu maksudnya. Karena berbeda ini maksud kami contoh. Sekedar contoh saja, tidak ada maksud apa pun. Tapi *kan* tanggapannya menjadi deviasi terlampau jauh. Nah, kami mengatakan dari ini kelihatan memang ada kemungkinan faktor bertentangan.

Nah, masalah-masalah yang dikatakan *rechtsvacuum* persoalannya *kan* bukan soal *rechtsvacuum* menurut kami. Persoalannya dari semula *kan* harus kita bicara filosofisnya. Aturan Peralihan adalah menghantarkan yang lama ke yang baru, bukan yang baru ke yang lama. Ini dulu kita sepakati. Sebab kalau tidak nanti kita menganggap bahwa yang baru ini belum berlaku, baru bisa berlaku kalau semua sudah selesai, sudah terlengkapi semua rekruitmen. Berarti baru berlaku setelah Pemilu 2004. Padahal sudah berlaku. Ini *kan* suatu *conditio sinequanon* yang sudah ada. Jadi, kita *kan* mesti sepakati dulu filosofi kita memandang Aturan Peralihan.

Terima kasih Pimpinan.

107. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Pata.

Jadi, tadi sebenarnya banyak gurau Pak Pata. Tidak serius amat, karena kita juga sudah tidak, hampir lupa itu ada Tap Nomor III/MPR/1978 itu. Itu gurau-gurau saja Pak Pata. Jadi, saya kira, Saudara-Saudara sekalian....

108. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya klarifikasi saja Pak Slamet, sedikit saja.

Terkait dengan Pak. Saya pikir malah akan lebih menuntaskan. Bukan membuat suasana menjadi semakin. Ini mengerucut.

109. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tidak, ini *kan* sudah ketemu tadi, yaitu kalau kita bersepakat untuk kata yang bertentangan itu dihapus maka kita akan ketemu rumusan yang lama. Ya, sudah, itu saja kita pakai. Apakah setuju?

110. Pembicara : Soedijarto (F-JG)

Saya yang awam hukum, setelah mendengar profesor-profesor begitu kok, jadi..., mudah banget meniadakan dan mempertahankan itu. Jadi, saya malah berpikir kita endapkan, yang benar betul itu yang mana? Yang bertentangan atau tidak? Begitu. Yang lain bisa diendapkan, kok ini tidak bisa diendapkan, begitu.

111. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini Pak Soedijarto. Kalau Bapak itu mendengar tadi malam di SCTV, itu ada perdebatan antara ahli hukum mengenai kasus Manulife. Itu sampai mau pukul-pukulan itu dengan pasal yang sama. Jadi, oleh karena itu, enggak apa-apa profesor-profesor hukum di sini berbeda-beda. Yang penting kita mau menyimpulkan apa? Begitu *lho*.

Bagaimana kalau begini saja. Kalau dilanjutkan ya, perdebatannya lagi begitu. *Kan* kita ada kesepakatan, bahwa kalau memang kita tidak sepakat yang ini, kembali yang lama. Tentu saja dengan perbaikan pasalnya, dari tadinya dua kita jadikan satu.

112. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Pimpinan. Mau tanya saja untuk membersihkan pikiran-pikiran kita ini ke depan. Yang pertama, saya ingin tanya amendemen yang sudah kita lakukan ini sebenarnya ingin kita laksanakan apa tidak? Itu yang pertama.

Kalau tidak, ya harus menunggu semua, ya sudah. Kesepakatan itu dulu. Tapi, kalau kita sepakat tahun ini kita selesaikan dan itu berlaku.

Saya kira, rumusan itu justru mendorong itu, mendorong berlakunya amendemen yang dengan susah payah kita selesaikan. lni saya justru bingung. Kita menggebu-gebu mengadakan amendemen setelah berhasil kita justru akan melaksanakan pun ragu-ragu, apakah ini dilaksanakan apa tidak sambil menunggu yang baru. Padahal untuk menunggu yang baru mungkin setahun dua tahun belum bisa diwujudkan peraturan perundangan itu. Tapi ada pasal-pasal atau ada ayat-ayat yang sebenarnya tidak perlu menunggu. Secara filosofisnya ita sebenarnya sudah dilaksanakan.

113. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, apa hubungannya dengan rumusan ini Pak? Apa bertentangan?

114. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Hubungannya dengan kata itu. Sehingga menurut saya, kata itu justru sebenarnya

untuk segera melaksanakan putusan kita tentang amendemen itu.

Terima kasih.

115. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Pak Slamet, mohon izin!

Jadi, saya melanjutkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi, kalau kita, saya melihatnya menyeluruh, begitu. Bahwa dengan menghilangkan kata-kata tidak bertentangan, *kan* timbul persoalan, bagaimana dengan Tap Nomor III/MPR/1978? Berlaku dia sebagai sebuah hukum positif. Tapi apakah itu bisa dilaksanakan? Kalau kita bicaranya masih di sini, bisa. Tapi, kalau kita coba lihat uraian lebih lanjut dari Pak Jimly. Itu makanya saya katakan tadi, terjadi inkonsistensi dia.

Di sana mengatakan ini, di sini mengatakan ini. Berbeda. Kalau kita lihat di Pasal III. Maaf, ini ada sedikit, biar total, begitu. Pasal III, naik :

"Sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar beserta perubahan-perubahannya segala lembaga negara yang ada tetap sah menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya, selama belum diadakan yang baru menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini".

Itu jelas, bisa kita. Pasal IV, yang inilah kata kuncinya. Dengan menyimpang dari ketentuan Pasal III di atas. *Kan* begitu Pak? Sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk sebagaimana mestinya, segala kewajiban dan kewenangannya yang ditentukan oleh Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Artinya apa? Tap Nomor III/MPR/1978 itu sudah gugur demi hukum, oleh ini. yang melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Agung. Selesai saya pikir. Itu yang saya mengatakan antara tidak bertentangan dengan ininya itu terjadi.

Terima kasih Pak.

116. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ini *kan* tidak saja dibilang *sapu jagad*. Yang itu *lex specialis*. Jadi, kalau ada yang kita khususkan, itu ceritanya jadi lain.

117. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, begini. Kemarin Pak Jimly juga mengatakan, ini *kan* lagi bicara aturan umumnya dulu, mengatakan begini. Yang khusus-khususnya nanti ada. tadi Pak Haryono juga mengatakan begitu. Jadi, ini aturan umumnya berbunyi seperti ini, hal-hal yang lebih khusus itu nanti ada aturannya sendiri.

Saya minta ya, mari kita fokus pada rumusan. Sekali lagi, untuk membincangkan itu menafsirkan itu menurut kita masing-masing, itu bisa berbuku-buku, begitu. Oleh karena itu, ini bagaimana perlakuan terhadap rumusan yang ada, apakah kata bertentangan itu dihilangkan? Dan kalau itu dihilangkan, tentu saja sampai dengan "dan" itu maka akan ketemu rumusan kita yang lama. Apakah sepakat untuk itu saja kita tetapkan sebagai rumusan yang ada.

118. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Pimpinan! Saya pikir kita semua sama ikuti ini dari awal dan sampai keluar rumusan kita yang terakhir sebelum Jimly ada, itu juga sudah diuji tanpa ada *background* apa-apa, semua motivasi kita ingin selesai cepat, tidak mau menunda-nunda berlakunya. Tapi, memang kalau nanti pada hal khusus, itu *exception* biasa. Kita belum bahas di sana. Khusus untuk ini menurut saya, itu lebih bahaya terjadi kekosongan hukum. Ya, kalau ada pertentangan bisa terjadi kekosongan hukum.

Seperti yang Bung Hamdan cerita itu lebih berbahaya. Karena *automatically* kalau ada Tap-Tap yang memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dia memang tidak berlaku dulu, walaupun belum diatur. Kosong dulu, baru buat undang-undangnya.

Contoh Tap Nomor XXV misalnya ya. Itu dianggap sudah bisa gugur itu. Ditafsirkan gugur. Sementara belum diatur undang-undangnya, begitu. Banyak yang lainlah. Menurut hemat saya, kalau yang sebagian ini lebih fleksibel dia. Jadi, tidak terjadi kekosongan hukum dia.

119. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, begini, tolong dihilangkan satu kesan bahwa dengan rumusan ini seolah-olah kita tidak akan memberlakukan perubahan ini, begitu *lho*. Ya, makanya, jangan ada kesan itu, begitu. Seolah-olah mau menunda lalu akan melakukan sesuatu yang tidak-tidaklah, begitu.

120. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Ini betul-betul interupsi ya!

Saya menghargai apa yang selama ini telah disetujui perumusannya dari Pasal I. Tapi karena kita bicara ini suatu hal yang sebenarnya kait-mengait. Artinya bahwa karena bicara masalah *lex generalis, lex specialis,* ini aturan umum, aturan khusus.

Dan terus terang, Aturan Peralihan ini memang kita tidak pernah mendalami selama ini, dan kita baru undang pakar kemarin. Oleh karena itu, saya minta pembahasannya jangan pasal per pasal. Karena tadi ada salah paham, karena setelah ada rumusan belakangnya itu tadi, yang disampaikan itu juga.

121. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar, sebentar Pak Tjipto.

Saya ingatkan kambali. Tadi sesudah banyak yang berbicara, saya potong pembicara sebelumnya. Lalu Pak Tjipno mengusulkan, itunya sajalah kriteriumnya tentang Aturan Peralihan. Setelah itu mari kita akurkan pada satu per satu ini. Karena toh, kita sudah membaca seluruhnya, begitu *lho* Pak. Jadi, jangan mundur lagi. Kita sudah membicarakan itu tadi.

122. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Tidak, *kan* selesainya lebih cepat kalau kita sekaligus selesai.

123. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Makanya. Silakan Pak.

124. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Jadi, Ketua. Begini Ketua, ketika kita membahas ini *kan* Ketua di rumah, di kamar kita sudah baca semua ini. Jadi, artinya gambaran seluruh persoalan yang akan kita masukkan dalam Aturan Peralihan dan Aturan Penutup, itu sudah ada dalam benak kita. Jadi, biarlah ini yang umum ini kita sepakat saja yang ini, Pasal I bunyinya seperti yang di konsep kita, nanti kita sisir semua apa-apa yang Pak, Pak Zain itu ada sisir bawa untuk itu. Jadi, tidak usah. Jadi, kita *kan* sudah ada bayangan ini.

Terima kasih Ketua.

125. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, bagaimana kalau.... Sekali lagi saya tanyakan, bagaimana kalau kita sepakati Pasal II itu menjadi Pasal I. Rumusannya seperti yang sebelah sana. Setuju? Baik.

KETOK 1X

Terima kasih.

Saudara-Saudara sekalian, Ini sudah pukul 17.00. Saya kira, manusiawi kalau kita istirahat dulu, terutama bagi yang belum shalat Ashar. Dan saya kira, ini merupakan hasil konkret pertama yang kita sepakati menjadi rumusan, walaupun rumusannya sama sekali bukan baru.

Jadi, kita terima kasih kepada Saudara-Saudara.

126. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kalau diketok lagi yang Pasal I menjadi Pasal II, saya kira, tidak ada masalah. Yang pernah kita bikin.

127. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, Pasal II yang pernah kita bikin. Nanti dulu ajalah. Biar nanti kita bicarakan.

Nanti malam Saudara-Saudara, kita akan memulai sesudah pertandingan sepak bola untuk memperebutkan juara ketiga dimulai. Jadi, saya tidak berani menyebut jam, karena kalau dihitung 45 menit kali dua, belum tentu, karena bisa perpanjangan lima belas menit dan adu pinalti.

128. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Ketua. Ini ada pengumuman dari Sekretariat bahwa sudah disediakan layar lebar di bawah. Pakai ini, layar ini dipindahkan. Jadi, supaya semua. Dan taruhan-taruhan, isi-isi supaya disiapkan.

129. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Dengan ini rapat kami skors.

Assalaamu 'alaikum.

KETOK 2X

7. RAPAT SINKRONISASI KE-7 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	29 Juni 2002
3.	Waktu	:	20.00 – 23.05 WIB
4.	Tempat	:	Hotel Yasmin Cianjur
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8	Acara	:	Pembahasan Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan
9.	Hadir	:	37 Orang
10.	Tidak hadir	:	10 Orang

JALANNYA RAPAT :

SKORS DICABUT PUKUL 20.05 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bapak-Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Rapat kita pada malam hari ini, kami buka dan nanti akan kami jawab setelah dibuka, dan ini rapat kami buka.

KETOK 1X

Selama Ketua hadir kecuali kalau ditentukan lain oleh Ketua.

Baiklah, kita sudah masuki bagian yang kedua dari Aturan Peralihan. Dan kita mempunyai semacam kesepakatan di dalam Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini. Untuk, kalau ada hal-hal yang dipikirkan yang baru, untuk ditambahkan di samping ini. Yang dua sudah kita punyai. Kalau Aturan Peralihan, yang juga akan sekaligus pada kesempatan ini dibahas ulang.

Baiklah, kami mengundang kita untuk memperbincangkan dalam suatu cara membandingkannya ya. Yang ada di sebelah kanan dan kemudian menanggapinya. Coba dinaikkan sedikit! Jadi, yang ini sudah diendapkan toh, sudah dibaca, tapi barangkali hilang lagi tadi waktu sorak-sorak urusan bola itu keluar lagi, ya. Tadi begitu ya. Pasal II kita jadi Pasal I. Pasal I kita jadi Pasal II, begitu. Nanti susunannya bisa kita lihat sambil jalan. Ini *kan* biasa bicara soal jadwal selip-selip soal anggaran segala macamlah itu.

Baik, kami undang untuk melihat apakah substansi daripada yang diusulkan sebagai pertimbangan dari pakar yang kita ambil di sini? Apakah bisa kita ambil seutuhnya atau intisarinya? Kayaknya belum ada yang *mikirkan*.

Jadi, di sana tulisannya adalah :

"Dengan memberlakukan Perubahan Keempat, segala Tap MPR dan MPRS yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tetap berlaku sebagai undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar beserta perubahan-perubahannya. Dan materinya tidak ditentukan lain oleh undang-undang yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. "

Jadi seluruh peraturan perundang-undangan dalam bentuk Tap MPR, MPRS, itu berlaku sebagai undang-undang. Jadi, dijadikan undang-undang langsung oleh ketentuan ini. Dia langsung ditentukan menjadi undang-undang dengan kualifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar serta perubahan-perubahannya, atau materinya tidak ditentukan lain oleh undang-undang yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar beserta perubahan-perubahannya itu. Jadi, kalimat ini sekaligus ada penetapan status dan penyaringannya, begitu.

Baik. kami undang untuk berbicara, Pak Asnawi. Silakan Pak.

2. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Klarifikasi Pak Ketua. Tadi kita sudah bicara Pasal II yang kita bikin menjadi Pasal I. Lalu Pasal I yang kita bikin itu juga menjadi bahan pembahasan untuk menjadi Pasal II. Kita mulai dengan umum-umum, kalau ini *kan* kita sudah mau masuk khusus.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begitu tadi adanya. Jadi, ini dianggap, tadi dalam pembicaraan tadi sore, dianggap sudah lebih khusus. Baik, kalau memang dianggap begitu juga tidak apa-apa ya. Kita mulai dengan Pasal II yang lama jadi lembaga. Kalau begitu tolong dijelaskan dulu ini. Jadi ada dua pendapat ini...

4. Pembicara : Slamet Efendy Yusuf (F-PG)

Jadi, tadi ini *kan* sudah menyepakati bahwa yang pertama akan kita selesaikan itu ketentuan tentang peraturan. Nah, ketentuan atau peraturan *kan* ada dua. Yang pertama, yang umum, itu yang sudah berhasil kita selesaikan. Kemudian, yang khusus. Kemudian nanti sampai kepada sesudah, kalau ini sudah selesai, adalah mengenai lembaga-lembaga negara.

Lembaga-lembaga negara pun ada juga yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, dan seterusnya. Cuma memang di akhir tadi, tapi sudah hampir ditutup, Pak Zain bilang sudahlah, kalau begitu sekalian saja Pasal II yang lama, Pasal I yang lama itu disahkan. Tapi, saya sendiri memandang belum tentu semudah itu, begitu.

Jadi, pada waktu itu juga waktunya sudah habis. Jadi, sebenarnya kalau kita sekarang bicara Pasal II yang ditawarkan oleh Tim Ahli itu juga lebih runtut karena diselesaikan dululah yang berkaitan dengan peraturan itu.

Silakan Pak.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi, kita nanti akan mengesahkannya. Kalau ada pengesahan itu belakangan sekaligus, ya, karena itu harus dilihat kesatuannya. Kalau begitu kita lanjutkanlah menurut pengelompokan ini.

Kembali kami akan tawarkan dan kami catat tadi ada pertama Pak Asnawi, ini ya Pasal II yang ini, kemudian ini saya daftar dulu. Pak Sutjipno, Pak Rully, Pak Soecipto, Pak Fuad, Pak Zain, Pak Amidhan, Pak Harjono, Pak Zaenal, Pak Soewarno.

Baik, kami silakan Pak Asnawi.

6. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan PAH I yang saya hormati.

Seperti sore tadi kita sudah membahas, menyandingkan Aturan Peralihan ini, antara yang kita punya dengan usulan Saudara Jimly sebagai pakar atau Tim Ahli. Sehingga berakhir kembali kepada rumusan kita yang tadinya Pasal II menjadi Pasal I. Betul, seperti dikemukakan, tadi kita bicara dulu mengenai peraturan-peraturan yang *lex generalis,* itu sudah kita putuskan. Sekarang yang spesialis.

Dari rumusan Pasal II yang diusulkan oleh Saudara Jimly ini, saya langsung saja usul rumusannya sebagai berikut di sini "dengan berlakunya Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945" kita coret, langsung saja segala Ketetapan MPRS, saya baca dulu, MPR dan MPRS yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tetap berlaku sebagai undang-undang sepanjang tidak bertentangan dan materinya tidak ditentukan lain oleh undang-undang yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar ini".

Jadi, yang dicoret itu adalah kalimat pertama, "dengan berlakunya..., dan seterusnya sampai 1945" itu coret.

Lalu, kita berangkat dari "segala" itu, kemudian kalimat setelah "sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya", itu kita mengacu kepada yang di atas tidak berulang-ulang lagi kita akan menyebutkan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Oleh karena itu, kita coret.

Saya usulkan dicoret sehingga menyambung dan materinya tidak ditentukan lain oleh undang-undang yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. Jadi "beserta perubahan-perubahannya" itu dicoret.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, terima kasih Pak Asnawi.

Sekaligus mungkin kita melihat urutan MPR dan MPRS. Mestinya yang lama didulukan ya MPRS baru MPR, begitu *lho* ? Kemudian dari Pak Asnawi itu mungkin nanti dipikirkan oleh teman-teman. Tapi, sepertinya Ketetapan MPR itu di-*cross,* di-*delete* oleh undang-undang.

Baik, kami persilakan Pak Tjipno.

8. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Saya usul yang paling belakang saja. Terima kasih.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Berikutnya, kami persilakan Pak Rully.

10. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Enak yang belakang juga Pak ya. Oke, terima kasih.

Mendengarkan dulu apa yang *diomongin* orang-orang. Ya memang saya setuju dengan prinsip bahwa Tap-Tap MPR ini pada saatnya memang harus juga tidak lagi diproduk dalam bentuk *regeling ya.* Tetapi, dalam hal kita *me-review* atau kita menempatkan posisi Tap-Tap dalam masa transisi, kita mesti agak berhati-hati itu. Pasal I yang sudah kita putuskan tadi ini berkaitan dengan ini.

Kalau menurut hemat saya dalam Pasal I tadi dikeluarkan lagi bahwa itu berdebat panjang tadi soal "sepanjang tidak bertentangan". Ini muncul lagi di sini "sepanjang tidak bertentangan" dengan argumentasi kekosongan hukum.

Sehingga menurut hemat saya, saya setuju dengan Pak Asnawi mulainya dari segala Ketetapan MPRS dan MPR yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan

di bawah Undang-Undang Dasar tetap berlaku sebagai undang-undang, sepanjang tidak bertentangan... tidak perlu.

Kemudian, "dan materinya tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Ini ditambahkan, seperti yang pertama tadi belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar yang baru ini dan materinya tidak ditetapkan lain berdasarkan undang-undang".

Jadi, ada dua hal ini. Yang satu dikaitkan dengan undang-undang yang baru tidak bertentangan dengan undang-undang yang satunya lagi, Tap-Tap itu tetap eksis selama undang-undangnya belum ada. Jadi, kalimatnya intinya begitulah. Sementara kita belum membuat undang-undang yang baru, undang-undang ke bawah itu kita anggap masih tetap berlaku.

Saya pikir itu. Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong lihat hierarki dan pembicaraan tadi sore ke bawah. Jadi, pada Pasal I itu, itu umum. Jadi, segala sesuatu yang masih ada itu tetap berlaku. Itu prinsip umum, mulai ke bawah itu mulai khusus. Jadi mulai ada saringan-saringan sebetulnya itu. Dan juga diingat bahwa Tap MPR itu tidak bisa dicabut dengan undang-undang kecuali Undang-Undang Dasar memerintahkan begitu. Jadi, hirarki-hirarki itu juga diperhatikan, begitu.

Baik, kami silakan Pak Soecipto.

12. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan rekan-rekan PAH I.

Apa yang diusulkan oleh pakar ini saya kira sudah menjawab pertanyaan yang selama ini memang kita pikirkan bagaimana nasib Tap-Tap kita setelah MPR tidak boleh atau tidak akan memproduksi Tap-Tap lagi, dan bagaimana untuk mencabut Tap-Tap itu. Oleh karena itu, saya juga sependapat bahwa semua Tap-Tap ini di *down grade,* menjadi undang-undang. Karena memang nantinya MPR sendiri sudah tidak akan memproduksi lagi, cuma rumusannya saya kira yang saya kurang sependapat yang alinea terakhir "dan materinya" ini sampai ke belakang menurut saya tidak perlu dimasukkan. Jadi, cukup sampai "beserta perubahan-perubahannya."

Itu saja mungkin Pimpinan yang kami usulkan.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Tjipto terima kasih.

Kami persilakan Pak Fuad.

14. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih Pak.

Mengenai kelanjutan dari bahasan yang sebelunmya, kami mengusulkan penyederhanaan yang konsisten dengan yang di atas, yaitu "dengan berlakunya Undang-Undang Dasar, segala Ketetapan MPR dan MPRS yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tetap berlaku".

Tetap berlaku sudah tidak usah pakai istilah sebagai undang-undang segala macam itu. Berarti konversi *kan* ? Tetap berlaku sampai ditetapkannya yang baru berdasarkan Undan-Undang Dasar ini. Satu hal.

Kemudian, itu sebetulnya ada dua hal, tapi tidak bisa tertampung. Mesti ada pasal baru. Kecuali kita, kemudian jadi tetap berlaku sebelum ditetapkan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. Tetapi, kalau kita memberikan peluang untuk mencabut, tidak diterapkan yang baru berdasarkan Undan-Undang Dasar ini, tapi mungkin dicampakkan begitu saja, dicabut begitu saja, yaitu adalah ditugaskan kepada MPR dalam waktu satu tahun untuk mencabut. Sehingga kita di sini tidak perlu menyatakan Tap itu sebagai satu bentuk undang-undang. Karena nanti tingkatannya itu lebih rendah, tapi menyatakan saja tetap berlaku.

Tapi, undang-undang ini sudah memberikan satu kekuasaan kalau nanti dibentuk undang-undang baru. Dibentuk undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar ini baru itu dinyatakan tidak berlaku. Tetapi mungkin karena tidak perlu semuanya itu dengan undang-undang. Ada .bagian yang memang harus dicabut begitu saja, yang berwenang mencabut itu *kan* juga MPR. Karena itulah penugasannya menjadi dua tahapan. Dari sekarang sampai 2003 ditugaskan kepada MPR untuk menyatakan mencabut. Sisanya itu berlaku sampai ditetapkan undang-undang yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini.

Terima kasih Pimpinan.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, Pak Fuad mengusulkan kalimat tadi yang sebenarnya pengulangan dari Pasal I. Karena Pasal I sudah menyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, pengulangan dengan kalimat lain. Hanya tadi ditawarkan suatu limitasi waktu.

Itu mungkin perbedaannya dengan yang di atasnya yang bersifat umum.

16. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

"Sebagai undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan...," itu dihilangkan. Sebetulnya ini *kan* hampir sama dengan yang di atas. Yang beda karena ini katanya khusus berbicara masalah Tap MPR dan MPRS, kalau itu di atas sebetulnya sudah termasuk disepakati, sudah termasuk Tap MPR dan MPRS. Pasal II ini sebetulnya sudah tidak perlu.

Kalau kita sepakat bahwa yang nomor satu itu mencakup itu, sehingga Pasal II itu masalah pencabutannya saja yang ditugaskan. Karena itu kewenangan MPR untuk mencabut. Tugaskan kepada MPR dalam waktu satu tahun harus dicabut yang dianggap tidak perlu lagi.

Itu satu pasal. Sebab Pasal II memang mengulang. Tapi karena tadi Pimpinan mengatakan konsensus yang di atas umum, sekarang ada perlu khusus Tap ya sebetulnya pengulangan. Tapi kalau pemahaman saya yang satu itu sudah meliputi seluruhnya. Karena di bawah Undang-Undang Dasar berarti termasuk Tap. Cuma perkara ini Tap tidak mungkin undang-undang yang berarti Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka berilah satu tahun untuk membereskan. Ini perintah dari Undang-Undang Dasar kepada MPR. Dengan begitu tidak ada lembaga lain yang akan mengubah atau mencabut sesuatu yang dibikin oleh MPR yang nanti dianggap cacat hukum, tidak pas.

Terima kasih Pak.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, supaya diskusi ini saling menyambung maksud kami untuk... Ya?

18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya ingin jelaskan kenapa saya tidak mencantumkan diadakannya Tap yang baru itu masuk di sini. Sebab Tap sudah tidak ada lagi begitu. Kalau dicantumkan yang baru, artinya, ketetapan akan ada lagi, begitu. Padahal maksudnya mencabut seperti itu cuma kalimatnya tidak negatif begitu, tetapi kalau memang mau dikasih limit waktu itu kalau memang itu dicabut.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini, coba kita perhatikan baik-baik isi yang disampaikan oleh Pak Jimly ini. Ini memang lebih mengerucut. Tapi ada yang dijawab beberapa hal di sini yaitu Tap yang sebagai peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku sebagai undang-undang. Itu ada satu hal yang dia sampaikan tetapi kualifikasinya kemudian ada saringan di situ, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi semua Tap jadi hilang sekaligus itu.

Tapi, kemudian ada proses seleksi menjadi undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan materi Undang-Undang Dasar. Bahkan nantinya atau materi itu tidak diambil alih oleh undang-undang baru yang sudah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar ini.

Jadi, itu muatan yang disampaikan oleh rancangan ini sebagai kelanjutan daripada yang umum yang di atas, supaya kita memelihara alur pikir, begitu.

20. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Boleh klarifikasi sedikit ya? Klarifikasi saja. Itu usulan saya tadi memang. Pemikiran tadi memang masih terpengaruh oleh yang satu. Ya kalau ini yang khusus memang kita harus lebih mendalami posisi Tap itu memang sebetulnya ada yang *einmalig,* ada yang bertentangan, ada yang sesuai.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya ini sekaligus segala bentuk peraturan. Itu sudah ada anunya. Yang lain-lain biar ditentukan di tempat lain. Baik, kami teruskan dengan Pak Zain. Silakan Pak.

22. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Saya kira, ini perlu kita cermati lebih dalam Pak. Karena berbagai macam Tap itu, misalnya ada Tap tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Apa itu jadi undang-undang? Karena di sini *kan* diborong, semua Tap itu undang-undang ya.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang berlaku sebagai peraturan Pak, di sini. Jadi hanya itu, jenis yang itu.

24. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Menurut Tap III semua yang berbentuk Tap itu ya itu peraturan perundang-undangan. Tidak ada Tap yang bukan peraturan perundang-undangan. Kalau namanya Tap itu dia peraturan perundang-undangan.

Jadi, termasuk Tap III nanti yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan, lalu dia menjadi undang-undang. Sehingga isinya misalnya MPR melakukan uji terhadap Undang-Undang Dasar ini, juga materi itu menjadi undang-undang. *Kan* di dalam Tap itu lalu akan kita katakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

ini. Karena Undang-Undang Dasar ini mengatakan hak uji itu ada pada Mahkamah Konstitusi. Lalu Tap yang sudah menjadi undang-undang ini dikatakan sepanjang tidak bertentangan. Jadi karena bertentangan, tidak jadi undang-undang. Siapa yang mensortir ini ?

Saya lebih cenderung apabila ada satu perintah dari Aturan Peralihan ini kepada MPR untuk mencabut Tap-Tap ini. Lalu, mana yang nanti menjadi muatan undang-undang seperti kurang lebih terjadi dengan Tap XIX/MPRS/1966 itu sekaligus mendorong satu perintah kepada DPR dan Pemerintah untuk meninjau kembali segala peraturan perundang-undangan pada waktu penpres, perpres, undang-undang darurat, perpu, dan yang bertentangan dengan hati nurani dan dengan Pancasila. Untuk dilakukan peninjauan kembali yang disebut pada waktu itu bukan *judicial review* tapi *legislatif review,* karena dilakukan oleh Pemerintah. Dari situ baru dilahirkan berbagai undang-undang.

Jadi ada yang dicabut, ada yang tidak. Kalau yang ini semua mau dinyatakan sebagai undang-undang, Tap yang hanya peraturan perundang–undangan, seolah-olah Tap ini ada dua macam. Ada Tap yang peraturan perundang-undangan, dan ada Tap yang bukan peraturan perundang-undangan. Coba kita perinci dulu supaya kita bisa. Kalau menurut saya tidak ada, barangkali ada bisa ditemukan. Lalu menjadi aneh. Presiden yang ada yang menurut konstitusi yang kemarin masih berlaku dipilih dan dikeluarkan Tap oleh MPR, Tap-nya itu menjadi undang-undang tentang pengangkatan Presiden. Nah, apakah ini tidak harus kita katakan ini jangan dijadikan undang-undang?

Jadi, saya pikir sangat sulit saya untuk memahami rumusan-rumusan ini untuk nantinya pada operasionalisasinya. Di dalam menafsirkan berbagai begitu serentak ada yang tadinya memerintahkan lahirnya undang-undang seperti Tap IX, XI Tahun 1998 melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi lalu menjadi juga undang-undang yang setingkat pada saat yang bersamaan. Padahal Tap-Tap ini Tap yang memerintahkan lahirnya undang-undang. Lalu dia menjadi undang-undang. Ini yang barangkali perlu kita pertanyakan, kalau masih bisa bertanya pada ahlinya. Saya bukan ahlinya untuk itu. Cuma rumit buat saya *ngerti*.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sepanjang ahli yang ada di sini tentunya kita akan minta dan secara spontan tentu nanti bisa menyampaikan itu semua. Kita kayaknya ya lumayan ahlilah. Tapi, memang ini sebuah fakta yang diajukan Pak Zain. Tolong untuk pembicara berikut dipikirkan bagaimana jalan keluarnya. Temyata Tap III itu membawa dampak yang besar. Kecuali Pasal II isinya adalah dengan berlakunya produk Undang-Undang Dasar dan perubahannya maka Tap III Nomor sekian-sekian tentang ini dinyatakan tidak berlaku lagi, masuk dulu di atas baru Pasal III-nya *ngomong* begini.

Sebab Tap III itu mengakibatkan seluruh Tap termasuk Tap yang menyangkut pengangkatan itu menjadi peraturan perundang-undangan begitu.

26. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Jadi pertama harus menyampaikan interupsi, maksud saya, saya mau membantu klarifikasi yang Pak Zain tadi merasa pusing begitu Pak maksudnya, itu maksudnya.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau itu bagaimana mengikuti urutan saja ya.

28. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Jadi saya hanya melemparkan problem, pembicara berikutnya silakan ikut memecahkan problem

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang salah satu syarat dari pemecahan masalah adalah mengindentifikasi masalahnya. Jadi, Pak Zain membantu, tolong nanti kita jawab.

Berikutnya, kami persilakan Pak Amidhan.

30. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Menurut hemat saya, ide dasar dari Pasal II yang disusun oleh pakar Pak Jimly ini adalah pada "tetap berlaku sebagai undang-undang". Dengan berlaku sebagai undang-undang maka Tap-Tap itu kalau ingin dicabut, itu yang mencabutnya DPR. Kalau tidak diwadahi demikian, misalnya diinventarisir, nanti kalau ada Tap yang ingin dicabut, harus MPR yang mencabutnya. Dan kalaupun misalnya, apa namanya, sudah diinventarisir, itu bisa saja nanti ketinggalan inventarisasinya atau nanti tidak dicabut--cabut, dan sebagainya.

Tapi, kalau wadah ini *simple* dan diserahkan kepada DPR kalau nanti ada DPD, dengan DPD. Mengenai Tap III karena dinyatakan sebagai undang-undang nanti DPR saja yang mencabutnya, tidak kembali ke MPR. Ini idenya menurut hemat saya.

Sedangkan, Tap itu berlaku memang dua macam. Satu yang bersifat mengatur, satu yang sekali pakai. Yang sekali pakai itu nanti kalau sudah batas waktunya habis dia selesai, demi hukum dia sudah tamat. Tapi, yang berlaku sebagai peraturan, dia berlaku terus, kecuali dicabut dan yang mencabutnya itu adalah DPR.

Oleh karena itu, saya sependapat dengan ini. Tadi ada pertanyaan dari, bukan ada pertanyaan, dikemukakan oleh Pak Agun tadi. Pak Agun mengatakan kalau bertentangan *itu* mestinya jangan vertikal, jangan bertentangan dengan ke atas ke Undang-Undang Dasar. Tapi, mestinya bertentangan sederajat. Saya kira, itu bisa kita tambahkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, di bawah ini.

Saya kira itu, terima kasih.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, kalau ilustrasinya, Pak. Ini sedikit *guyon* tapi ilustrasi, Bu. Tap VII, kalau tidak salah, Tap VII/MPR/2001 untuk mengangkat Hamzah Haz menjadi Wakil Presiden. Wakil Presiden dululah ini, nanti baru ke atas, Pak. Kemudian, terus jadi undang-undang, dicabut oleh DPR.

32. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Substansinya, substansi.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ini anu. Saya ajukan sekadar untuk melihat. Jadi memang ada sedikit masalah ini dengan kedudukan-kedudukan Tap ini berhubungan dengan Tap III itu. Bapak belum selesai.

34. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Menurut hemat saya walaupun dia ditetapkan jadi undang-undang, kalau sudah habis masa waktunya, berakhir dia.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Betul. Tapi kalau belum.

36. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Kenapa dicabut, Pak? Dicabut itu kalau bertentangan.. Kenapa dicabut. Pertanyaannya, kenapa dicabut. Kalau dia tidak bertentangan, tidak dicabut.

37. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Di sini materinya ditentukan lain undang-undang yang ditetapkan barangkali.

38. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Satu undang-undang dia bertentangan atau tidak bertentangan, kalau DPR menganggap sudah tidak perlu, dicabut. Karena itu wewenang dia.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ini anu..., supaya kita *kaya*lah. disisir. Baik, terima kasih Pak Amidhan.
Berikutnya Pak Harjono.

40. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Jadi, ada persoalan tersendiri menurut saya pada saat seluruh Ketetapan MPRS dan MPR itu secara *sapu jagad* dijadikan undang-undang. Ini ada persoalan tersendiri. Karena apa? Karena sebetulnya sebelum ditransformasi itu secara formal sudah ada Ketetapan-Ketetapan yang memang sudah digantikan. Namun, bentuk penggantiannya itu adalah penggantian Undang-Undang Dasar. Hubungan lembaga tinggi negara itu pasti sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau ini dilakukan secara *sapu jagad*, ini memang ada persoalan.

Oleh karena itu, suatu ketentuan yang menyatakan bahwa ketetapan MPR yang materinya berkaitan dengan pengaturan tugas dan fungsi lembaga negara yang telah ditampung, diubah atau digantikan oleh Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebetulnya yang tidak berlaku lagi secara hukum. Dan asas itu, keputusan yang baru itu menggantikan yang lama. Itu sebetulnya sudah tidak berlaku lagi.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi, bagaimana kedudukan Tap menurut Tap III itu, Pak?

42. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Kedudukan Tap menurut Tap III, di bawah Undang-Undang Dasar. Sedangkan kita dulu berpikir perubahan Undang-Undang Dasar itu mengapa sampai tidak kita beri nomor, tidak sebagaimana Tap-Tap yang lain, itu adalah sebetulnya materinya adalah membuat Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, statusnya memang beda dengan Tap-Tap yang kita beri nomor itu. Pak Slamet Effendy masih ingat betul tahun 1999. Ini mau kita bentuk apa ini?

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sekalian agak difokus, Pak. Jadi, maksud saya untuk sekaligus untuk kita. Itu Tap III itu mengatakan seluruh Tap tanpa kecuali adalah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.

44. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Kalau itu mau diturunkan menjadi undang-undang, itu ada persoalan bahwa di dalam asas hukum itu sebuah produk itu hanya boleh dicabut oleh yang membuat itu

atau yang lebih tinggi. Tidak bisa produk itu dicabut oleh yang lebih rendah. Ini persoalannya.

Oleh karena itu, Tap-Tap yang memang sudah menjadi Undang-Undang Dasar, itu sudah jelas statusnya. Sedangkan yang belum ini tidak bisa dikonversi begitu saja dengan undang-undang. Oleh karena itu, saya setuju kalau Tap-Tap yang belum atau yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga negara ini, statusnya kita kaji secara khusus.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terpisah. Seperti usul Pak Fuad. Daya tangkap saya memang lebih sederhana, Pak.

46. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya kira itu persoalan Tap itu yang bisa saya sampaikan. Sehingga Pasal II ini belum bisa dirumuskan secara *sapu jagad*. Kita harus mengklarifikasi dulu. Pertama bahwa Tap-Tap yang materinya sudah menjadi materi Undang-Undang Dasar secara hukum tidak berlaku. Lalu di luar Tap-Tap itu bisa menugaskan pada MPR untuk dilakukan kajian terhadap Tap-Tap yang ada. Catatan saya terakhir, Pak.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Itu logikanya masuk.

Terima kasih Pak Harjono. Berikutnya, Pak Zainal.

48. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Sesudah saya diskusi dengan Pak Sahetapy, Pak Sahetapy punya usul bahwa pasal ini pasal yang paling membingungkan. Memang dari awal, dari mula-mula, fraksi kami berpendapat bahwa mekanisme peralihan ini harus mempunyai satu strategi bagaimana ini bisa berjalan. Mekanismenya itu adalah, antara lain, bahwa kita mengusulkan *entry point*-nya itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Jadi, Mahkamah Konstitusi itu kalau kita lihat fungsi-fungsinya, itu fungsi-fungsi yang baru yang selama ini tidak ada. Dan, di samping itu bahwa lembaga ini adalah lembaga yang belum ada. Sedangkan posisinya di dalam mekanisme sistem ini, sangat strategis.

Oleh karena itu, menurut kami, Mahkamah Konstitusi ini harus segera dibentuk. Dengan demikian, otomatis semua fungsi-fungsi Tap ini, itu menurut saya menjadi tugas daripada Mahkamah Konstitusi. Jadi *entry point*-nya di sana. Kalau kita menyetujui satu mekanisme dulu, barangkali kedudukan ini semuanya menjadi *gampang,* Pak.

Terima kasih, Pimpinan.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, dari beberapa pembicara ini, sebelum saya lanjutkan, kelihatannya ada suatu yang sama, yaitu ada perintah dari Undang-Undang Dasar untuk menyeleksi Tap-Tap yang memang bukan soal aturan kelembagaan dan sebagainya itu. Tapi, kepada siapa, ini ada dua pendapat. Satu kepada MPR semacam tugas khusus sampai selesai periode ini. Atau kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi, soal kepada siapa nanti kita bicaralah. Tetapi, kita sepakat ada mekanisme itu. Begitu, kita catat. Baik, terima kasih.

Terima kasih, Pak Zainal.

Kami persilakan Pak Soewarno.

50. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Pertama yang ingin saya sampaikan adalah suatu kesadaran bahwa dalam pasal-pasal Aturan Peralihan ini antara satu dengan yang lain ternyata terkait. Dan, kita memang harus menjaga supaya ini cukup padu. Jangan sampai pasal yang satu dengan pasal yang lain itu tidak sinkron, itu yang pertama.

Kedua, adalah setelah kita mencoba mencermati yang tercantum dalam kata-kata peraturan perundang-undangan itu memang ternyata tidak sederhana. Khususnya menyangkut Tap MPR yang ragamnya begitu banyak dan juga ada Ketetapan MPR sendiri yang secara borongan menjadikan semua Tap MPR peraturan perundangan. Ternyata kualitasnya itu tidak bisa dianggap begitu saja sama rata. Karena itulah maka problem yang kita hadapi setelah adanya amendemen Undang-Undang Dasar itu adalah bagaimana masyarakat yang tetap jalan ini tetap pada aturan-aturan yang menyertainya. Selama ini sudah ada peraturan perundangan yang disusun oleh atau berdasar Undang-Undang Dasar yang asli.

Yang menjadi problem adalah setelah ternyata Undang-Undang Dasar setelah amendemen itu memerintahkan atau menetapkan ketentuan-ketentuan yang tidak sepenuhnya begitu saja bisa menangani problem hukum, kekosongan hukum itu. Dan, juga tidak segera bisa terwujud perintah Undang-Undang Dasar itu untuk membuat undang-undang, peraturan perundang-undangan yang baru. Sehingga untuk menjaga kekosongan ini lantas secara umum dalam Peraturan Peralihan kita nyatakan bahwa segenap peraturan perundangan lama tetap berlaku. Segala peraturan perundangan lama tetap berlaku.

Masalahnya adalah saringannya itu apa? Apakah seluruhnya? Ternyata tidak. Salah satu alasan kita adalah untuk menjaga kekosongan perundangan maka Tap yang berlaku.

Saringan pertama adalah dia berlaku sepanjang belum ada yang baru yang diputuskan sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang telah diamendemen. Ini saringan pertama. Jadi sepanjang belum ada undang-undang, peraturan perundang-undangan yang baru disusun atas Undang-Undang Dasar amendemen itu maka seluruh perundangan yang lama itu berlaku. Tetapi, apabila sudah ada peraturan perundang-undangan yang baru maka dia dengan sendirinya tidak berlaku.

Saringan kedua adalah bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak bertentangan atau sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, saringan keduanya adalah bahwa dia tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar setelah diamendemen.

Atas dasar dua saringan ini maka nanti mungkin ada penugasan lewat MPR untuk mensisir. Mungkin semua Tap-Tap MPR itu kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar dan kemudian juga untuk memproduk yang baru sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar.

Jadi di sini kami ingin menekankan bahwa di dalam memberlakukan semua peraturan perundang-undangan yang lama itu, setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar yang baru ada dua saringan, yaitu saringan pertama adalah belum ada yang baru sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar. Saringan kedua adalah tidak bertentangan dengan putusan-putusan, pasal-pasal, ayat-ayat di dalam Undang-Undang Dasar itu.

Kalau undang-undang lama ini, peraturan perundang-undangan yang lama ini bertentangan, dengan sendirinya dia tidak berjalan lagi.

Ini yang ingin kami sampaikan.
Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Warno. Berikutnya kami persilakan Pak Hamdan. Maaf, ya Pak Harun, mohon maaf Pak Hamdan.

52. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih.

Jadi sebelumnya Pak Hatta sudah katakan untuk daftar, hanya tidak terbuka, karena memang semua bersebelahan.

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alailkum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jadi kita juga sadari Tap ini memang ada, satu fakta yang telah mengatur kehidupan penyelenggaraan negara kita yang berlangsung sampai sekarang. Jadi fakta tidak bisa dibantah. Lepas dari orang setuju ada Tap atau tidak, faktanya itu kalau tidak diakui, banyak yang tidak diakui dalam penyelenggaraan negara. Jadi dari redaksi yang disebut itu maka kata-kata "tetap berlangsung sebagai undang-undang..." kok saya kurang sependapat itu.

Saya ulangi Pak, Tap kalau di-*breakdown* menjadi undang-undang, saya kurang sependapat. Karena memang Tap ya Tap, itu berarti bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar kita, yang anggap undang-undang itu yang buat adalah DPR dan Pemerintah. Jadi saya melihat pertentangan yang ada, sehingga tidak layak kalau Tap MPR itu diturunkan menjadi undang-undang. Tap ya Tap, jadi itu berlaku. Lepas dari Tap MPR Nomor III/MPR/2000 yang urutannya begitu, Undang-Undang Dasar, di bawahnya adalah Tap. Jadi kami tegaskan tidak menjadi undang-undang.

Kemudian fakta juga, bahwa ternyata Tap ini setelah perubahan tidak berlaku. Lalu bagaimana mengatasi situasi ini, di mana ada Tap yang sudah ada kemudian dinyatakan tidak berlaku. Saya sependapat dengan pendapat Saudara Rully Chairul tadi, yaitu tambahan itu. Konstitusi ini memerintahkan kepada MPR untuk meneliti, melakukan seleksi, mana Tap yang masih berlaku, mana Tap yang tidak berlaku lagi. Sebab Tap MPR, yang berhak mencabut ya MPR juga, bukan lembaga lain, itu logika berpikirnya begitu. Walaupun kemudian menjadi pertanyaan, *kan* kita tidak mau Tap lagi, ini faktanya dicabut. Ini hanya khusus mengenai Tap-Tap yang berlaku, berlakunya Tap-Tap itu.

Dan tentunya untuk supaya ada ketegasan maka Aturan Tambahan secara jelas menyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Dasar setelah perubahan ini tidak ada Tap lagi. Ini yang perlu dipertegas sehingga tidak ada kebimbangan. Ini untuk bisa memperjelas ada Tap dan itu arahnya, untuk penseleksian terhadap yang mana berlaku dan yang mana tidak berlaku lagi Tap MPR sebagai sumber hukum.

Jadi, kesimpulannya adalah dari Pasal II itu, kata-kata "sebagai peraturan tetap berlaku sebagai undang-undang itu", yang saya kurang sependapat. Tetap berlaku seperti tadi titik, begitu. Jadi berlaku sebagai maknanya atau kalau mau lengkap tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan, supaya tidak ada dan seterusnya.

Inilah pikiran kami. Memang mungkin bertentangan dengan ahli tata negara yang pintar, tapi saya dari sederhana saja menyampaikan ini. Saya khawatir kalau kita kurang teliti kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri dan juga tidak memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dan saya sepakat kalau memang Pasal II ini kalau berdiri sendiri dianulir, tapi kalau kemudian ada ditampung di Aturan

Tambahan dua ayat tadi tentang tugas konstituen berdasarkan Undang-Undang Dasar yang berlaku dan ada pernyataan bahwa Tap MPR nanti sudah tidak ada lagi, tapi itu lebih memberikan jalan keluar.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Harun.

Kami persilakan Pak Hamdan.

54. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Yang pertama kita melihat dulu Tap MPR itu kita anggap masih peraturan perundang-undangan, itu dulu yang dipakai. Dengan demikian sebenarnya masih masuk dalam kategori pertama tadi di Pasal I. Jadi dia adalah juga peraturan perundang-undangan.

Yang kedua, dari visi itu, dalam kaitan dengan Pasal Peraturan Peralihan ada tiga jenis Tap, ada tiga kelompok :

1. Tap yang sudah, yang ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya sudah terakomodasi dalam Perubahan Undang-Undang Dasar. Ada banyak sekali Tap hak asasi manusia, Tap mengenai jangka waktu Presiden tidak boleh lebih dua kali, itu sudah ada banyak masuk di sana. Banyak sekali saya kira, termasuk hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara, sudah banyak sekali masuk di sana, Tap III/MPR/1978.
2. Ketetapan yang sudah diderivasi dalam undang-undang, itu sudah banyak sekali juga. Kalau ditinjau segala sesuatu sudah banyak sekali. Jadi dengan demikian, ketetapan itu efektivitas berlakunya sudah ada di undang-undang.
3. Ketetapan yang belum masuk di kedua-duanya itu, belum teradopsi di Undang-Undang Dasar dan belum juga terderivasi dalam undang-undang, bagaimana statusnya.

Tap XXV ada tidak? Siapa yang Komisi I yang dulu, itu sudah mengesahkan undang-undang larangan penyebaran ajaran komunisme, lenisme dan sebagainya. Di undang-undangnya sudah ada Pasal 99, saya baca persis itu.

Jadi, terhadap Ketetapan yang kelompok ketiga ini, bagi saya kita berlakukan Pasal I bahwa berlaku seperti adanya itu, kecuali dicabut dan itu sempat diperintahkan dicabut itu. Tapi, sepanjang belum dicabut, berlaku seperti apa adanya, kategori yang ketiga. Kecuali dicabut oleh MPR, kita perintahkan artinya cepat dicabut atau cepat terderivasi dalam undang-undang.

Seperti misalnya Tap mengenai TNI itu. Sebagiannya Polri sudah ada undang-undangnya, sebentar lagi undang-undang mengenai TNI. Jadi, hampir selesai juga itu, jadi sudah tidak banyak sebenarnya. Karena itu, tidak perlu pusing-pusing, sudah teradopsi dalam Pasal I.

Jadi, sementara yang belum ada yang baru, itu masih berlaku sepanjang belum kita cabut atau belum dimasukkan ke dalam undang-undang.

Jadi, kira-kira begitu. Dan satu hal, saya pikir kita juga perlu pikirkan mengenai MPR yang akan datang. MPR yang akan datang itu masuk dengan langsung bekerja, tidak lagi mendiskusikan suatu aturan interen mereka. Tapi kita sudah buat sekarang, oleh MPR yang sekarang. Itu juga mengikat itu MPR yang akan datang. Saya kira ini juga

perlu, jangan sampai mereka berdebat habis-habisan dulu bagaimana tata cara sidangnya, apa dan sebagainya. Itu perlu kita atur dulu, karena itu berlaku.

Jadi sekaligus juga MPR ini mengeluarkan produk dan jenis itu dan itu berlaku. Apakah ketetapan atau keputusan, nanti baru dipikirkan. Tapi, saya pikir itu perlu dalam rangka menyambut MPR yang baru.

Terima kasih.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Agun, Pak Ali Hardi ke mana ya? Sebab ini ada tugas baru ini, buat Tatib. Berikut dan kami persilakan Pak Patrialis dan nanti akan ditutup Pak Tjipno.

Silakan Pak Patrialis.

56. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Ketua.

Saya kira kita memang juga harus *clear* terlebih dahulu terhadap persepsi kita tentang keberadaan Tap ini. Saya terus-terang agak terganggu memang, Pak Amidhan beberapa kali menyatakan bahwa kita tidak punya kewenangan lagi, begitu juga Pak Tjipto. Yang saya coba monitor terus, kalimat seperti itu.

Kalau tidak salah kami dari Fraksi Reformasi mungkin ini sudah yang kelima kali menyatakan bahwa meskipun kita sekarang pakai Sistem Presidensiil, juga tidak murni 100% itu, bukan berarti sekaligus atau *automatically* bisa menggugurkan keberadaan ketetapan-ketetapan MPR, kenapa? Karena ternyata MPR itu *kan* juga masih diberikan beberapa kewenangan. Termasuk juga kewenangan yang sedang kita bicarakan sekarang, siapa yang mau mencabut Tap? Tentu yang mancabut Tap ya harus Tap. Kalau substansi Tap itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar, saya kira luar biasa nanti Undang-Undang Dasar.

Jadi kami masih berpikir sampai hari ini bahwa MPR itu masih punya kewenangan mengeluarkan Tap. Tap MPR yang bersifat *beschiking* artinya hanya merupakan *declaratoir* saja, seperti pengangkatan Presiden maupun Wakil Presiden dan tugas-tugas yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi, juga adalah Tap-Tap yang mengatur masalah-masalah kebijakan kenegaraan secara umum.

Kenapa TNI/Polri waktu itu kita bicarakan masih diberikan tempat sampai dengan 2009? Sebab kita menginginkan TNI/Polri juga ikut bersama-sama membuat kebijakan-kebijakan nasional yang ditelorkan dalam Ketetapan MPR, itu latar belakangnya waktu itu.

Kemudian, terhadap Ketetapan-ketetapan MPR yang belum kita cabut, berarti dia masih berlaku sebagai Ketetapan MPR. Artinya MPR juga masih berwenang, masih ada, masih kita akui keberadaan Tap MPR itu. Jadi, pemikiran dari Pak Harun, saya kira sejalan dengan kami, berkenaan dengan masalah Tap ini. Akan tetapi tentunya kalau Tap-Tap MPR yang memang juga sudah diatur materinya di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu perlu kita cabut. Karena kalau tidak ini *kan overbodig* juga sifatnya, itu satu.

Yang kedua, berkenaan dengan rumusan ini, kalimat bahwa MPR/MPRS yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sebetulnya kalimat di bawah Undang-Undang Dasar ini tadi juga sudah kami sampaikan, ketika kita membahas pada Pasal I, kalimat mengenai di bawah Undang-Undang Dasar.

Kami sebetulnya setuju kalimat di bawah Undang-Undang Dasar, tetapi Pasal I dan Pasal II ini sesungguhnya bisa kita gabung di atas. Kalau kita juga ingin secara

eksplisit mencantumkan yang khusus, di dalam Pasal I itu bisa sekaligus kita menyatakan. Kita eksplisit, kita sebutkan juga terhadap peraturan perundangundangan mengenai Ketetapan MPR dan MPRS.

Kemudian berkenaan dengan masalah undang-undang ini, bahwa Ketetapan MPR/MPRS ini berlaku sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tetap berlaku sebagai undang-undang, kami juga tidak sependapat. Kami sependapat kalau itu dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi dia berlaku sebagai peraturan perundang-undangan, bukan sebagai undang-undang.

Sebab kalau sebagai undang-undang, rancu. Tidak bisa, meskipun Undang-Undang Dasar, sekalipun Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa ini menjadi undang-undang, tidak bisa. Karena undang-undang itu melalui suatu proses atau mekanisme, termasuk lembaga yang berwenang.

Meskipun MPR sebagai lembaga tertinggi negara katakanlah begitu atau Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi, tidak bisa dia sewenang-wenang menyatakan ini sebagai undang-undang. Karena undang-undang harus melalui suatu proses mekanisme hukum yang lembaganya adalah DPR dan Pemerintah yang membuat itu.

Kemudian sedikit lagi, berkenaan dengan masalah Tap MPR itu. Dulu kita ingat betul dalam naskah asli, dalam Undang-Undang Dasar kita, tidak satu pun yang memberikan atau menyatakan bahwa MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan. Tapi ternyata ada 142 ya, Pak Vincent Ketetapan MPR sampai sekarang, dan itu merupakan bagian daripada konvensi, kebiasaan ketatanegaraan kita, tidak bisa kita hapuskan. Ya termasuk akan demikian yang dipersiapkan oleh PAH II.

Jadi saya kira memang harus jelas duduk masalahya, sehingga saya kenapa saya ingin komentari ini Pak Amidhan ya? Karena saya khawatir ini *kan* masuk risalah rapat. Jadi kalau tidak ada yang memberikan pikiran-pikiran seperti itu, nanti memang kita tergiring semua.

Ini mohon maaf, tapi baguslah ada hikmahnya.

Saya kira begitu Ketua, terima kasih.

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Patrialis.

Kami persilakan Pak Sutjipno. Ini Pak Hatta akan, biar Pak Tjipno karena masih ada lagi kesempatan yang lain. Silakan Pak Tjipno.

58. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Pimpinan yang terhormat.

Kalau tadi sore kita nonton bola seru, waktu itu wasitnya adalah, siapa tadi itu, saya tidak tahu namanya. Tapi, tadi siang penuh dari pagi sampai sore, kita juga bermain bola seru, yang wasitnya Pak Slamet Effendy. Jadi, seru sekali bolanya. Tampak belum tuntas waktu itu, yang antara lain membuat Pak Zain tadi menyatakan secara simpatik untuk pecah masalahnya itu di lempar di forum ini, yaitu masalah Tap, dengan satu *nomenklatur* atau *terminologie* peraturan perundang-undangan.

Jadi di situ nanti akan saya pecahkan, saya coba. Ternyata memang agak sulit setelah Tap yang menyebutkan kata-kata atau pengertian peraturan perundang-undangan. Sebelum Ketetapan itu, saya mau angkat ke atas dulu supaya masalah ini jadi gamblang atau mungkin jadi lebih ruwet, saya tidak tahu.

Yaitu pertama, Aturan Peralihan asli Undang-Undang Dasar 1945 Pasal II mengatakan di sini, "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Itulah

saya baca seperti itu. Namun, hasil kita bersama, yaitu PAH I, rupanya memecah apa yang disebutkan yang asli ini menjadi dua besar, yaitu pada Pasal I adalah segala lembaga negara yang oleh Pak Jimly jatuhnya pada Pasal III Pak Jimly.

Yang kedua, Pasal II, dengan kata-kata, "segala peraturan perundangundangan..." yang Pak Jimly jatuhnya pada Pasal I. Itu urutannya begitu. Karena sudah mulai disebut peraturan, satunya lembaga negara maka saya coba dari mana benda ini asalnya?

The Founding fathers menyatakan segala badan negara dan peraturan, kita rupanya pemecahan juga begitu, segala lembaga negara dan segala peraturan. Maka doktrinnya mengatakan atau doktrin ilmu pengetahuannya mengatakan bahwa apa yang disebut asli, yang disebut di rumusan asli Undang-Undang Dasar 1945 ini, nampaknya berasal daripada bahasanya Pak Zain yaitu daerahnya Pak Zain, yaitu yang dikatakan di sini *alle bestande authoriteiten en regelingen blijven in werking.*

Saya berhenti pada *authoriteiten,* waktu *authoriteiten* nampaknya diterjemahkan oleh *the founding fathers* kita lembaga negara. Apa betul, apakah dia *instelling,* apa dia institusi si benda otorita ini? Ini saya baca terus *alle bestande authoriteiten en regelingen blijven in werking,* saya garis bawahi, di sini disebut peraturan. Jadi, akhirnya *alle bestande authoriteiten en regelingen blijven in werking* supaya tidak ada *rechtsvacuum* dan supaya tidak ada *rechts on zekerheid* itu. Masih berlaku *solang noeh geen overeenkomstig de grondwed zijn tot stand gebracht.* Bahasa Indonesia aslinya setelah kami konsultasi dengan Profesor Sahetapy adalah segala otoritas, beliau tidak mengatakan lembaga negara. Segala otoritas dan peraturan yang ada masih berlaku sepanjang belum ada kesepakatan yang baru, yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Berdasarkan sebutan *regelling ini* saya konsultasi dengan Bu Maria, karena beliau ada di sini, jadi saya senang sekali. Bu Maria ada menyebut satu sumber, kalau kita bicara *regelingen,* peraturan, Di sini menurut *unweisse for dengan regel geving.* Maka yang disebut *regelingen* adalah :

1. *Wette regelingen,* itu terjemahannya adalah perundang-undangan.
2. *Interne regelingen,* sebutannya adalah peraturan interen.
3. *Beleids regel,* itu peraturan kebijaksanaan.

Itulah, sehingga kesimpulannya satu, dua, tiga tadi rumusannya adalah segala peraturan. Itulah yang disebut dengan *alle regelingen* tadi.

Berdasarkan itu maka mudah-mudahan kita tidak pusing. Tap III menyebutkan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau begitu *regelingen* meliputi tiga tadi, mana yang benar sekarang, antara peraturan perundang-undangan dengan *regelingen* yang disebut berisi tiga macam tadi, itu dasamya.

Oleh karena itu maka saya masuk berdasarkan informasi yang ada ini, saya masuk kepada Pasal II-nya Pak Jimly, kita *lex generalis* ke *lex spesialis* menjadi rumusan.

Saya bacakan pelan-pelan, maaf saya minum karena lubrikasi terganggu, menjadi begini, Pasal II-nya Pak Jimly itu :

1. Ketetapan MPR yang materinya berkaitan dengan pengaturan fungsi, tugas dan wewenang lembaga negara yang telah ditampung, diubah atau digantikan oleh ketentuan Undang-Undang Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Terhadap ketetapan-ketetapan MPR lainnya menugaskan kepada MPR untuk melakukan penelitian dan kemudian menentukan status hukumnya, selambat-lambatnya tahun 2004.

Inilah yang di Senayan saya katakan, inilah perang yang lebih besar dari Perang Badar yang telah kita lakukan. Jadi, nanti kita akan melakukan perang lebih besar lagi.

Oleh karena itu memang PAH I nampaknya akan terus bekerja keras lebih daripada Perang Badar sampai dengan 2004 nanti.

Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada forum ini, mudahmudahan dapat digunakan di komisi ini.

59. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Interupsi.

Saya pikir itu membacanya ada yang salah Pak, jadi fungsi, tugas, dan hubungan lembaga-lembaga negara.

60. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Hubungan lembaga-lembaga negara, baik, baik.

Terima kasih Pak.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini kalau lihat konstruksinya dan pembicara sesudah Pak Zain, kelihatannya mulai mengerucut.

Baik, masih ada yang ingin bicara, yaitu Pak Hatta, Pak Sahetapy. Bagaimana kalau saya prioritaskan yang belum dulu ya? Jadi Pak Hatta, Pak Sahetapy, Pak Ali Hardi, Pak Agun, baik kemudian Pak Theo. Sudah ya? Habis ini saya mencoba menawarkan rumusan, kami persilakan Pak Hatta.

62. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya ingin menanggapi rancangan Pasal II, khususnya mengenai Tap MPR. Tap MPR ini menurut saya memang tidak bisa kita samakan dijadikan undang-undang. Jadi, dia tetap merupakan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Sekarang kalau dan PAH II memang sudah meneliti, ada 142 yang belum diteliti, ada 25 yang sudah diteliti dan masih ditelaah, jadi jumlahnya 167.

Saudara-Saudara, pertama saya menyatakan bahwa ini bukan undang-undang tapi memang peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita samakan dengan undang-undang, nanti pencabutannya oleh DPR saja. Saya kira tidak benar, karena pembuatnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kedua, kalau ini dibiarkan, tidak ditugasi apa, kepada siapa? Nanti pasti tidak selesai. Kita sudah melihat bahwa MPRS dulu sudah menugaskan kepada MPR untuk meneliti segala peraturan-peraturan yang bertentangan dengan ini dan itu, tapi hasilnya tidak ada.

Menurut saya MPR atau Undang-Undang Dasar ini menugaskan kepada MPR untuk dalam waktu satu tahun misalnya menyelesaikan mana-mana dari 167 itu yang dapat disahkan tetap berlaku dan mana-mana yang sudah disahkan untuk dicabut. Barangkali ini Undang-Undang Dasar di Pasal II ini Rancangan Pasal II Aturan Peralihan menugaskan kepada MPR untuk mengesahkan yang masih berlaku dan yang tidak berlaku lagi. Kalau tidak, nanti kita akan sepanjang sejarah ini tidak selesai-selesai.

Jadi, inilah yang ingin kami sampaikan Saudara Ketua, sehingga sebelum Saudara-Saudara nanti saya kira ini sudah banyak persamaan dengan rekan-rekan yang lain.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Barangkali kami persilakan Pak Sahetapy.

64. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya akan bicara singkat saja. Sebab kalau bicara terlalu panjang itu bisa membingungkan dan para politisi senang bicara panjang, mereka kadang-kadang saling kontradiksi. Saya ingin mengatakan dulu bahwa Tap itu bersifat *einmalig,* ini saya tidak ada istilah lain, dalam bahasa Belanda tidak ada, ya bahasa Jerman. Tapi, itu bersifat *einmalig,* karena itu lain dengan undang-undang dan saya hanya mau mengingatkan berdasarkan amendemen tugas MPR itu apa? Kalau saya tidak salah ada tiga.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tiga plus, Pak. Ada lagi di tempat lain.

66. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Oh ya, tapi apakah MPR nanti harus mengkaji Tap-Tap itu lagi? Ini pertanyaan saya saja, sebab saya khawatir itu nanti menjadi suatu, maaf kalau saya pakai istilah barat *political problem solving,* itu nanti akan menjadi rumit. Sekarang saja saya lihat dari tadi siang juga saya sudah bicara, juga saya lihat kok rumit begitu ya?

Jadi, saya usul begini, singkat, kenapa kita harus berpegang kepada konsep dari Jimly ini. Kita kesampingkan saja lalu kita susun yang baru daripada rumah itu dibongkar-pasang, dikasih sekat dinding, itu *kan* tambah kelihatan lebih rumit, ya? Jadi, saya merasakan lebih baik kita ada dua kemungkinan seperti tadi yang disusun oleh Saudara Ketua.

Tapi, kalau saya sendiri melihat pengalaman selama dua tahun ini, saya lebih suka serahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi, nanti dikategorisasi, diklasifikasi dan kemudian ditugaskan atau bagaimana dirumuskan menjadi undang-undang. Sebab itu Tap-Tap itu *kan* bagaimanapun saling berkaitan satu dengan yang lain, dia tidak terpisah secara mutlak itu *kan* begitu, secara absolut. Tapi kalau toh mau juga, kalau mau disebut *the founding fathers of the reformation* begitulah kira-kira ini ya? Tapi, ini *kan* juga bisa pelecehan tapi bisa juga membanggakan, terserahlah mau pakai yang mana, *kan* begitu.

Jadi, menurut hemat saya kalau itu kita ingat lagi pada waktu Nasution mau apakah Soeharto itu *kan* zamannya tahun 1966 itu. Lebih baik kita supaya tidak nanti menimbulkan perdebatan dibentuk suatu badan atau ditugaskan, ini juga kalau mau bicara Tap MPR jangan-jangan PAH II bilang,"Kalian punya urusan apa itu, itu urusan kita itu kan begitu?". Apa mau itu?

Jadi, saya rasa tidak bisa itu diserahkan kepada MPR untuk mengisi, mengatur, saya kira itu suatu *mission impossible* menurut saya. Singkatnya usul Saudara Jimly ini dikesampingkan, kita susun dalam beberapa klasifikasi yang singkat, ya ?

Katanya Djojodigoeno, lalu kita putuskan saja kalau mau ditugaskan ya ditugaskan sekarang atau kepada Mahkamah Konstitusi. Saya pribadi meskipun saya, ini *kan* juga satu tugas kehormatan *kan*? Begitu. Apalagi kalau mau dikatakan sebab saya seringkali suka dengar *founding fathers-founding fathers,* tapi kan Pak Slamet tidak ada dia bilang,"Banyak yang pakai *founding fathers* itu *kan* hanya sebagai tameng saja kan begitu?" Jadi, ini bukan saya *loh* Pak? Pak Slamet. Jadi, kalau memang mau ya bentuk saja.

Jadi, singkat saja Pak, kalau ini dibiarkan ya berjalan terus nanti tidak akan habis-habisnya. Seperti tadi siang juga.

Terima kasih.

Maaf, saya sebetulnya tidak suka bicara, tapi kadang-kadang pusing juga kalau lihat. Jadi, terpaksa saya harus mencoba entah diterima apa tidak itu soal lain.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang selalu perlu ada kanalisasi Pak. Terima kasih Pak Sahetapy.

Kemudian, kami mempersilakan Pak Ali Hardi.

68. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Teori yang dikemukakan oleh Pak Tjipno benar, memang teorinya dulu dan para sarjana kita di pra kemerdekaan memang begitu kalau bicara hukum. Apeldorn, Utrech dan seterusnya, apa semua itu. Jadi, benar. Demikian juga apa yang diungkapkan oleh Pak Sahetapy. Pak Sahetapy ini mungkin lebih senior dari Jimly begitu Pak? Muridnya. Saya dari ungkapan saja sudah tahu ini pasti lebih pintar Pak Sahetapy ini.

Tapi, saya mau mengungkap Ketua, bahwa ini kita bicara di negara Republik Indonesia, jadi kita tidak bicara teori bebas, di mana hal-hal ini telah menjadi sesuatu yang empiris di dalam ketatanegaraan kita. Kita sudah ada contoh, Undang-Undang Dasar setuju atau tidak RIS, setuju atau tidak Undang-Undang Dasar Sementara, setuju atau tidak Undang-Undang Dasar 1945 saya kira tidak ada yang tidak setuju.

Semua Aturan Peralihannya sudah memberi variasi kepada kita. Contoh, karena ini risalah saya baca, di Ketentuan Peralihan di RIS dikatakan Pasal "Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan tentang usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak mengubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan Negara Republik Indonesia Serikat sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini".

Pada Aturan atau Ketentuan-ketentuan Peralihan daripada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 Pasal 142 mengatakan,"Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuann tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak mengubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas Undang-Undang Dasar ini". Artinya pengertian dan *regeling* maupun *authoriteiten,* nampaknya di dalam kedua Undang-Undang Dasar ini diarahkan ke situ.

Lalu, kemudian, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita, yang tentu ini tidak berlaku sesudah Dekrit berlaku, ini pengertian pada waktu 18 Agustus 1945 Pasal IV nya, "Sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional" tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar ini.

Akhirnya muncul Komite Nasional, lalu Komite Nasional Indonesia Pusat, muncul Komite Nasional di daerah lalu ada Badan Pekerja seperti kita sekarang ini yang mengerjakan semua urusan-urusan ini. Oleh karena itu, kita Badan Pekerja siap untuk melakukan pengkajian-pengkajian ini.

Memang kalau cerita Pahsus (PAH Khusus) memang alokasi anggaran sudah disiapkan untuk program-program penelitian ini. Jadi tidak usah kita takut sepertinya

ini yang 12 Agustus ketok palu Perubahan Keempat ditutup, lalu tidak boleh buat apa-apa lagi semua.

Sedangkan ini, di Undang-Undang Dasar 1945 itu Presiden menjalankan sebuah undangan pelaksanaan semua MPR, DPR, DPA bahkan ada KNIP yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, dibentuk KNIP. Jadi, tergantung perintah daripada Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Jadi, seolah-olah kita melihat bahwa Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan di luar daripada Undang-Undang Dasar. Tapi kalau kita sudah masukkan Aturan Peralihan Aturan Penutup itu adalah bagian daripada Undang-Undang Dasar. Jadi, Undang-Undang Dasar kita mengatur seperti itu sementara sampai tahun 2004, tapi kalaupun tidak juga demikian tergantung dari pelaksana karena sanksinya tidak diatur.

Demikian juga mengenai Tap MPR. Kami dulu belajar hukum Pak *einmalig durable. Einmalig* itu dipergunakan sekali, *durable* itu sepanjang. Tapi dalam praktik juga kita Tap MPR memang teorinya betul *einmalig* Pak, tapi Tap Nomor XX/MPRS/1966 yang kemudian berubah, pada akhirnya ketika kita membuat Tap Nomor III/MPR/2000 maka dia tidak *einmalig* karena kalau tidak dicabut oleh Tap III dia berlaku terus tata urutan itu, Pancasila sumber segala sumber hukum dan seterusnya yang kita, belajar dulu waktu di Fakultas Hukum. Walaupun saya tidak langsung muridnya Pak Sahetapy tapi bukunya Pak Sahetapy saya baca.

Jadi, saya sampaikan sekali. Ketua, jangan terlalu kita berpikir memberi sebuah seperti tembok Berlin begitu antara bulan Agustus ini kemari dan ke sana. Jangan kasih Tembok Berlin-lah. Tembok Berlin pun, tapi kini ditinggalkan tiga Km sebagai bukti, kami pernah berfoto ditembok yang tiga Km, itu sejarah.

Demikian barangkali catatan kami Ketua, untuk menemukan sebuah keputusan yang baik. Jadi usulan kami, kami sependapat semua bahwa kita tidak terikat dengan Prof. Jimly tetapi kita membuat rumusan sendiri yang barangkali kalau rumusannya yang dikemukakan oleh Pak Tjipno, pada rumusan pertama, seperti memasang tembok Berlin, tapi mungkin yang kalimat kedua barangkali yang lebih cocok dan kami sudah siap untuk itu.

Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ali Hardi. Kami persilakan Pak Agun.

70. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Saya mencoba menyampaikan satu gagasan pemikiran yang mungkin bisa menjadi renungan kita bersama. Sebetulnya inti daripada permasalahan yang sedang dibicarakan pada konteks Pasal II katakan Aturan Peralihan ini, saya melihat sebetulnya pada sebuah persoalan ada Ketetapan MPR dalam peraturan perundang-undangan kita. Ketetapan MPR ini nasibnya terhadap yang lama bagaimana? Dan yang perlu dipertimbangkan juga bagaimana posisi Tap MPR ke depan? Saya pikir itu yang harus dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar ini.

Karena kita melihat ke depan juga tidak serta-merta bahwa MPR tidak boleh mengeluarkan Tap, masih tetap bisa mengeluarkan Tap secara terbatas. Secara terbatas itu paling tidak yang *beshicking* misalkan seperti penetapan Presiden, Wakil Presiden begitu *kan*? Mungkin juga ada putusan kalau ada *impeachment* dan lain sebagainya.

Lalu, Perubahan Undang-Undang Dasar artinya *kan* itu putusan-putusan Majelis apakah dalam Undang-Undang Dasar ini ke depan, ini saya mencoba berbicara ke

depan dulu, apakah hanya sebatas itu? Itu dulu yang harus kita coba selesaikan. Apakah juga masih diberikan kemungkinan begitu, ada ketetapan-ketetapan di luar itu, tapi juga "yang sangat amat terbatas". Contoh, yang saya maksudkan terbatas adalah salah satu pasal di sini yang harus menentukan tentang nasib Tap yang lama. *Kan* harus diatur di sini, Tap yang lama ini posisinya seperti apa? Artinya, jangan sampai ketika dibuat perubahan ini, tapi barang itu menjadi menggantung. Ini harus diselesaikan.

Oleh karena itu, saya melihat bahwa apakah Tap yang lama-lama itu seperti yang menyangkut masalah tugas, kewenangan dan lain sebagainya itu sudah jelas memang bertentangan langsung di-*declare* di sini, dinyatakan tidak berlaku, begitu. Lalu, bagaimana dengan yang lain-lain, apakah mau kita *declare* tetap berlaku? *Kan* ini menjadi sebuah persoalan yang saya yakin akan *debatable* berkepanjangan.

Oleh karena itu, saya lebih setuju substansi ini mari kita rumuskan bersama. Tapi, itu sebuah persoalan yang menurut hemat kami bukan lagi dalam konteks ada keterkaitan dengan Pasal I. Pasal I selesai menurut saya. Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Itu yang namanya *rechtsvacuum* itu, menghindari itu. Tetap ada itu.

Jadi, kalaupun menyangkut masalah-masalah yang seperti ini, menurut saya itu bisa diatur katakanlah, atau bisa masuk di Aturan Peralihan. Tapi di pasal-pasal berikutnya atau mungkin di Aturan Tambahan seperti yang tadi digagas, menugaskan kepada MPR. Saya lebih setuju ke MPR Pak, saya pribadi. Karena kalau ke MK itu saya lebih melihat, saya mencoba membatasi diri ke MK itu sesuai dengan amendemen yang sudah kita lakukan dia hanya *judicial review,* proses *impeach,* pertentangan parpol dan lain sebagainya. Tapi kalau soal masalah mengkaji, melihat Tap-Tap, ya saya masih tetap berpikir ke MPR-lah sebab itu masih tetap kewenangan MPR, belum MK.

Oleh karena itu, kalaupun ada dalam Aturan Peralihan ini seperti yang tadi sudah disinggung juga menyangkut masalah ke MK, saya setuju. MK itu adalah di-*declare* di sini harus sudah berfungsi, tapi karena MK-nya belum ada maka dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga dengan demikian Tap yang rumusannya sudah masuk dalam perubahan UndangUndang Dasar dan sebagainya itu *automatically* demi hukum, ya mau tidak mau sebetulnya sudah tidak berlaku.

Karena sudah ada pengaturan yang menyatakan bahwa untuk itu dilakukan oleh Mahkamah Agung, ya sudah tidak jalan pada hakikatnya, sudah tidak perlu lagi ada kata-kata bertentangan dan lain sebagainya. Karena itu akan menimbulkan celah, menimbulkan..., terhadap Tap-Tap yang lain atau peraturan perundang-undangan yang lain implikasinya.

Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih,

Kami persilakan Pak Rully.

72. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih.

Mungkin dapat ilham setelah ngobrol dengan pakar-pakar di luar tadi. Tapi sebelumnya kami ingin sekali lagi seperti Bung Agun, Bung Agun mengingat posisi daripada apa yang dimaksud oleh bung Jimly itu hanya posisi ya? Belum termasuk cara pengaturan, cara penyelesaiannya. Memang ada tawaran tadi termasuk cara

penyelesaian juga dalam ini atau dipisah, cara penyelesaiannya di Aturan Tambahan nanti.

Jadi begini, memang kita harus melihat bahwa produk Tap lama yang ada itu satu masalah sendiri, sama ke depan bagaimana kita akan menempatkan posisi Tap yang masih berlaku atau apakah MPR masih mengeluarkan produk Tap yang seperti apa? Itu dua masalah. Menurut hemat kami, bahwa produk-produk Tap yang lama itu pun masih harus kita posisikan mana yang akan dicabut, mana yang tetap berlaku. Itu dulu harus kita posisikan.

Jadi, kalau kita mau merumuskan ini nanti, dalam benak kita, kita memang sudah harus sadar betul bahwa Tap-Tap yang akan dicabut misalnya yang *einmalig,* yang muatannya sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar atau yang bertentangan, itu isinya ya? Itu pasti dicabut dan proses mencabutnya tidak otomatis, harus ada MPR, sebelumnya meninjau dulu dari yang dicabut.

Lalu, terhadap Tap-Tap yang dianggap masih berlaku karena relevan, masih tetap relevan, seperti misalnya Tap-Tap yang memang muatannya *regeling* dan masih relevan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau merupakan kebijakan yang masih bisa kita anggap berlaku itu dinyatakan tetap berlaku. Persoalannya, kalau dia tetap berlaku setelah MPR ini dengan fungsi baru, tadi *kan* dikatakan bahwa ini bisa berlaku seumur hidup, karena Tap ini hanya bisa dicabut oleh MPR lagi. Mungkin ini yang harus kita dalami.

Bagaimana nasib Tap-Tap yang dianggap masih berlaku? Karena kalau Tap-Tap yang tidak berlaku dicabut selesai, tidak ada lagi itu. Jadi, Tap-Tap yang masih berlaku, yang namanya masih Tap itu nanti harus kita cari cara penyelesaiannya dan dalam pembicaraan kami dengan para pakar di luar tadi, memang ada jalan kelihatannya. Bahwa nantinya menugaskan kepada MPR untuk mencabut untuk meninjau semua produk MPR.

Jadi, umumnya menugaskan kepada MPR untuk meninjau seluruh produk MPR termasuk Tap MPRS dan MPR untuk diambil putusan berupa mencabut ketetapan yang tadi tidak dianggap relevan lagi dan menyatakan tetap berlaku produk-produk yang relevan tadi. Setelah itu menugaskan kepada DPR dan Presiden untuk menuangkannya ke dalam undang-undang. Mungkin ini jalan keluarnya ini menuangkan, jadi tidak dikonsep *automatically.* Apakah ini bisa? Ya kalau ini perintah konstitusi *kan* bisa.

Jadi saya pikir daripada kita membiarkan Tap ini tidak ada penyelesaian untuk dicabut pada saat tertentu dia tidak berlaku lagi. Memang ada jalan lain, yaitu amendemen dulu, amendemen mengubah dan mencabut itu bisa juga, tapi kapan saya tidak tahu. Yang paling mudah adalah konstitusi menugaskan kepada Presiden dan pada DPR untuk menuangkan segala produk yang dianggap masih berlaku itu ke dalam undang-undang, sehingga ke depan, saya pikir konstitusi harus sudah menugaskan kepada dua itu. Pada MPR untuk meninjau, mencabut, pada Presiden dan DPR untuk menuangkannya ke dalam undang-undang. Saya pikir ini sebagai jalan keluar, kalau memang ini diterima.

Terima kasih.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Rully.

Terakhir kami persilakan Pak Theo.

74. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Tadi saya mendengar apa yang sebenarnya diusulkan oleh Pak Tjipno, khususnya yang bagian kedua terakhir bahwa menugaskan kepada MPR, khusus yang mengenai ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR ini. Maka sejalan juga dengan pertanyaan Saudara Ketua, esensi pertama kita apa yang kita capai di sini?

Kemudian, lahir usul yaitu supaya menugaskan kepada MPR, kalau saya tidak salah tangkap apa yang diusulkan, untuk mengkaji dan mengambil keputusan dan tentang status dan ketetapan MPRS maupun ketetapan MPR ini. Saya kira ini sejalan dengan apa yang banyak berkembang sejak waktu di PAH I di ruang GBHN maupun pembicaraan-pembicaraan di sini termasuk argumentasi dari Saudara Rully dan Saudara Agun dan teman-teman yang lain.

Jadi, dengan demikian maka barangkali juga jadi satu esensi ke mana kita tugaskan ? Yaitu tugaskan ke MPR. Pak Tjipno mengatakan begitu. Meskipun tadi Pak Sahetapy mengusulkan dari peninjauan secara akademis, ya? Barangkali itu tepat secara hukum dan mungkin secara akademis itu benar, tetapi dalam rangka apa yang menjadi tugas dan sehubungan dengan wewenang kita di sini maka secara praktis dan esensial barangkali memang itu ditugaskan kepada MPR. Itu satu.

Dalam hubungan itu kemudian lalu itu *kan* akan meninjau ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Barangkali timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan ketetapan MPR dan MPRS yang sudah ada itu sampai sekarang ini atau sebelum itu ditinjau oleh MPR yang akan ditugaskan?

Maka saya kira itu terjawab dengan pasal sebelumnya yang tadi kita telah sahkan, telah kita terima yaitu bahwa segala peraturan perundangan tetap berlaku sepanjang belum diatur baru oleh ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Ini *kan* yang tadi Pasal pertama yang kita bahas. Jadi, tidak ada kevakuman dalam hal ini atau tidak menjadi persoalan meskipun Tap MPR itu akan ditinjau tetap sekarang berlaku sepanjang materinya itu tidak atau belum diatur baru dengan ketentuan Undang-Undang Dasar ini.

Kedua, satu hal juga yang penting di sini dengan menyebutkan secara eksplisit menugaskan kepada MPR untuk tugas ini maka saya kira juga kita teringat kepada diskusi-diskusi kita sebelum-sebelumnya ini, sampai sekarang ini, tentang tugas dan fungsi MPR kita ini yang sekarang tadi banyak disebutkan bahwa berdasarkan perubahan itu hanya mempunyai sampai sekarang ini tiga fungsi yaitu: Perubahan Undang-Undang Dasar, Penetapan Undang-Undang Dasar, *Impeachment* dan satu lagi tentang Pelantikan.

Dengan ini maka Saudara Ketua, dengan menyebutkan penugasan kepada MPR sekaligus kita menjawab tentang fungsi dan tugas dari MPR kita sekarang ini di dalam menjalankan tugasnya sekaligus memberikan legitimasi kepada MPR untuk berSidang Tahunan, katakanlah begitu. Pada tahun yang akan datang dengan tugas khusus tentang hal tersebut, yaitu karena dia juga ditugaskan untuk mengkaji dan mengambil putusan tentang Tap MPR dan MPRS ini maka sudah tentu ada produknya. Produknya mau dinamakan apa, ketetapan atau apa, tetap merupakan satu produk karena kekuatannya berdasarkan kepada instruksi atau perintah dari konstitusi yaitu melalui Aturan Peralihan ini.

Itu saya kira dua esensi yang barangkali dapat diangkat dari pembicaraan kita dan kalau dilihat usulnya dari Pak Tjipno, sudah menampung apa yang berkembang, termasuk dari Saudara Rully tadi.

Jadi saya kira ya barangkali itu, dan teman-teman yang lain juga, ya Pak Kiai Demak juga mengusulkan begitu tadi. Malah telah mempersiapkan jadwalnya dan

anggarannya dan MPR. Yang terakhir.... Ya sudah saya kira itulah yang barangkali hasil esensi dari Pasal II ini akan kita rumuskan Saudara Ketua.

Terima kasih.

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, terima kasih.

Jadi cara berpikir apanya semua sudah kelihatan bertemu. Kami mau mengusulkan sebuah rumusan nanti tolong dikoreksi tapi tidak dengan pandangan umum lagi. Pada bagian yang kiri ini, May ya? Ini *kan* ada dua :

1. Segala aturan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar ini ya tidak berlaku, kemudian;
2. Menugaskan MPR dengan kuasa konstitusi, kalau istilah Undang-Undang Dasar RIS untuk meninjau dan memutuskan kedudukan daripada berbagai ini dan dengan alternatif masih ada yang mengusulkan tugas itu kepada MK, soal itu nanti kita bicarakan tersendirilah.

Jadi, setelah ada yang berlaku umum di Pasal I kita mulai lebih spesifik. Segala peraturan di bahan ini tolong ditulis di samping yang Pasal II ini Pak ya? Di sebelah kiri Pak ya agar untuk kepentingan praktis saja dibuat di kiri. Segala Ketetapan MPRS dan segala Ketetapan MPR yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini.... Kita dulu mengatakan *kan* dengan segala perubahannya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi :

"Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh Undang-Undang Dasar ini dinyatakan tidak berlaku" (titik).

Jadi di situ yang materinya telah diatur. Isinya atau materinya itu? Muatannya? Muatannya, ya sudah, terus.

Kemudian yang kedua, "menugaskan kepada MPR/(garis miring) Mahkamah Konstitusi (MK)", itu masih ada dua pendapat, "dengan kuasa konstitusi".

Tidak, nanti dia maksudnya itu pikiran itu nanti dia membuat atas kuasa konstitusi begini. Oke, nanti kita *anulah*, ya. "Untuk melakukan peninjauan, (koma) dan mengambil keputusan terhadap ketetapan MPRS" dan atau "untuk mengambil keputusan mengenai status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR". Maksudnya itu bukan hanya satu sebetulnya, tetapi juga muatannya. Kalau statusnya itu yang ditinjau, *kan* hanya berlaku tidak berlaku, padahal muatannya dikemanakan.

Untuk melakukan apa? Peninjauan materi. Semua saja. Tidak, kalau yang sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar, itu sudah. Yang ini ada yang masih berlaku, ada yang mau dibagaimanakan itu nanti MPR atau Mahkamah Konstitusi (MK). Ya, terserah dari MPR yang nanti. Sebab kalau mau dituangkan ke undang-undang, ada prosesnya. Ya peninjauan, itu materi, mengambil keputusan mengenai status hukum. Ini *kan* mengambil keputusan, Pak. Mengenai status itu pun bisa dinyatakan tidak berlaku lagi. Ya ini yang kedua.

Jadi, MPR atau Mahkamah Konstitusi (MK) ini. Kemudian limitasi waktu ini perlu ini. Kemudian, MPR atau Mahkarnah Konstitusi (MK) melaporkan hasil tugasnya selambat-lambatnya 2004-lah, banyak itu. Kalau 2003 sebetulnya dia bisa ya? Tahun 2003 ya?

76. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Maaf, saya pikir ada masalah kalau ada kata-kata "Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi tidak *valid,* Pak. Karena Mahkamah Konstitusi tidak ada kewajiban melaporkan pada MPR. Tidak ini ada kata-kata MPR atau Mahkamah Konstitusi.

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, tunggu dulu.

Ini ada limitasi. Ada limitasi karena ini adalah sesuatu yang eksepsi ini sebetulnya. Jadi agak khusus. Istilah itu jangan langsung Sidang Tahunan, Sidang MPR. Soal Mahkamah Konstitusi tidak bertanggung jawab segala macam itu, itu umum. Tapi, kalau disepakati Mahkamah Konstitusi itu ditugaskan untuk melaporkan hasil itu pada MPR, itu bisa saja, asal Undang-Undang Dasarnya bilang begitu.

Ya ?

78. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi, maaf Pak.

Ini kita *kan* membahas ini nanti *kan* masih ada pasal-pasal berikut. Sebab kita termasuk yang mengusulkan supaya ada Mahkamah Konstitusi dibentuk secepatnya.

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Nanti akan terselesaikan sendiri, Pak.

80. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tapi nanti ini bisa menutup kemungkinan Mahkamah Konstitusi dipercepat pekerjaan ini.

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, tapi kita sepakat. Nanti semuanya kita selesaikan sekaligus.

82. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Tapi, ada satu pertanyaan, rumusan ini.

83. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

Sekarang beginilah. Kita buka saja satu-satu ya, tapi bukan untuk pemandangan umum. Kita buka dari atas ya.

84. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Langsung saja kepada pertanyaan.

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

"Segala Ketetapan MPRS dan MPR", ya?. Jadi tidak usah pakai ketetapan dua kali. Ya, oke ahli bahasalah yang mengatur. Yang telah diatur sebagaimana *legal drafter* yang materinya. Kalau menurut *legal drafter* yang materinya telah diatur oleh Undang-Undang Dasar ini dinyatakan tidak berlaku. Itu diatur "dalam" atau diatur "oleh"? Dalam, dalam itu ya.

Ya, Pak Hamdan.

86. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya ada pertanyaan, tolong dijawab dulu biar *clear.*

Yang pertama, ada Ketetapan MPR yang sebagian materinya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, ada sebagian materi yang belum. Bagaimana? Yang di bawah ini *kan* ada masa sebelum ditinjau dan sejak sekarang ini. Apa statusnya itu?

87. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi yang di atas, Pak.

88. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Kalau itu oke.

89. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi tidak ada kekosongan.

90. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi ada juga yang sudah ada di dalam undang-undang memang.

91. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya memang. Jadi kemudian *kan* keputusan mengenai status hukum Ketetapan MPR itu yang Ketetapan MPR, termasuk yang sisa-sisa itu.

Pak Harjono, silakan.

92. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Undang-undang misalnya atau Undang-Undang Dasar. Dan materinya itu belum tentu dituangkan, bisa berbeda. Oke, dari segi perundang-undangan itu yang di atas itu bisa.

93. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Boleh sedikit lagi, Pak?

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, yang di atas itu ya. Silakan.

95. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi, karena sekarang ini yang sudah tertuang atau materinya dipindahkan. Itu ada yang ke Undang-Undang Dasar, ada yang sudah menjadi undang-undang. Mungkin ditambah saja Pak :

"Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang materinya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar atau undang-undang".

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya pikir lebih baik yang dalam konteks Undang-Undang Dasar karena yang lain itu akan mengikut kepada bawahnya. Jadi misalnya materi yang menyangkut TNI dan Polri, Tap VII. Sebagian itu ada di Undang-Undang Dasar, sebagian masuk di undang-undang.

"Yang materinya sudah diatur...," ini *kan* materi terhadap..., dilihat apakah itu sudah masuk ke Undang-Undang Dasar? Kalau sudah diatur di situ, itu dia tidak berlaku. Undang-undangnya sendiri sepanjang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini, juga nanti akan tidak berlaku.

97. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan!

Rumusan ini tadi disebut Tembok Berlin, padahal kita tetap mau berlakunya tetap yang sudah berlaku. Yang belum ada yang baru atau tidak bertentangan itu tetap berlaku. Kalau ini kita sudah menentukan sendiri secara sepihak terhadap Ketetapan itu yang dinyatakan sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar, tidak berlaku. Padahal, konvensi tidak pernah mengatur begitu tata tertib itu.

Mengatur tetap berlaku sepanjang ini, sebab yang baru belum. Sebenarnya, yang dua itu tugasnya, menugaskan kepada MPR ini untuk meneliti, mana yang sudah masuk materinya dalam Undang-Undang Dasar, mana yang tidak? Mana yang tidak, seperti Pak Hamdan tadi kemukakan itu, ada tiga kategori Tap-Tap MPR. Jadi sebetulnya bukan tugas Undang-Undang Dasar, tugas MPR, meneliti Tap-Tap MPR itu.

Terima kasih.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Coba direnungkan kembali, ya.

Mungkin tadi dalam pembicaraan dan..., semua kalau sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar, itu Undang-Undang Dasarnya sudah berlaku. Ya toh? Kalau sudah diatur *di-absorb.* Itu tadi juga Pak Hamdan terakhir menjelaskan, "kalau sudah *di-absorb ya* tidak", tidak berlaku lagi. Tapi, kalau yang belum bagaimana? Ada yang sebagian dari isinya itu belum, makanya keluar yang kedua tadi. Di situ disaring lagi, kasih tugas berapa lama, tetapi dengan perintah dari Undang-Undang Dasar.

99. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ketua!

Mungkin persoalannya, saya bisa memahami Pak Asnawi. Karena memang ada mungkin kasus seperti itu tadi, namanya Tap. Sebagian aturan yang sudah masuk di Undang-Undang Dasar, sebagian dari Tap ini yang belum, misalnya ya. Jadi, kenapa tidak ini, sistematikanya diubah saja. Bahwa tugas MPR itu justru meneliti ini, meninjau ini semua. Nanti baru kita pilah mana yang MPR, katakan tetap berlaku, mana yang tidak berlaku.

Jadi kalau ini seolah-olah otomatis kesannya sedangkan menentukan mana yang berlaku, mana yang tidak, itu memerlukan konsensus atau kesepakatan juga.

Jadi, perlu ada satu wadah/forumnya untuk itu. Saya pikir nomor dua saja kita jadikan sebagai yang atas, baru dipilah mana yang dianggap mana yang tidak.

100. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Patrialis.

101. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kami kira kalau yang point pertama ini, justru krusial betul kita. Kenapa? Karena kita belum memilah-milah sebetulnya. Kalau sudah dinyatakan *automatically* tidak berlaku. Itu yang mengkaji itu siapa? Yang mana? Mungkin ada lima Ketetapan MPR yang sudah diatur di sana, jadi susah sekali kita.

Jadi memang untuk supaya lebih rapih dan memang itu betul-betul *fixed ya.* Tidak ada perdebatan yang berkepanjangan. Nomor dua oke. Nomor satu, itu juga kontradiktif dengan yang Pasal I tadi.

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin itu sebabnya Pak Zainal dan Pak Sahetapy mengusulkan supaya ditugaskan itu Mahkamah Konstitusi. Supaya prosesnya proses hukum, bukan proses politik. Itu juga harus dipertimbangkan, Pak.

Silakan Pak Soedijarto.

103. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pengertian saya menanggapi ini *kan* pokok kalimatnya tentang Status Ketetapan MPR. Konsekuensinya ada penugasan kepada itu. Jadi, maksud saya mungkin yang kedua itu kalau ditambahi :

"Meninjau mengambil keputusan mengenai Ketetapan MPR."

Yang muatannya belum termasuk di atas itu sehingga di bawah *kan....* Sepertinya kawan-kawan menganggap termasuk yang di atas dan nanti hanya yang belum termuat di sana itu, Pak. Hanya ditambahi itu saja mungkin.

Jadi, yang atas *kan* statusnya sudah masuk, jadi tidak berlaku. Ketetapan MPR yang muatannya belum ditinjau oleh MPR untuk ini, ini. Jadi, tetap pokok kalimatnya Ketetapan MPR. Ini ada dua, ini *kan* yang kedua pokok kalimatnya MPR-nya. Yang

pertama Ketetapannya Pak maksud saya. Jadi yang pertama Ketetapannya yang begini, dibeginikan yang belum diapakan.

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin secara contoh kasus, begini.

Apakah Ketetapan tentang Tata Hubungan Lembaga Tinggi dan Tertinggi itu masih berlaku? Jawabnya bagaimana itu, Pak Patrialis? Tapi undang-undang sudah bilang lain hubungan-hubungan itu, makanya kita meski konsistenlah.

Pak Hatta.

105. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UD)

Misalnya, Tap MPR mengenai Hak Asasi hampir seluruhnya sudah, jenis Tap itu sudah tidak berlaku.

Kemudian, ada Tap MPR mengenai Masa Jabatan Presiden, sudah *di-adopt* ke dalam. Itu pasti sudah tidak berlaku lagi. Jadi, kalau hanya segala, tapi isinya hanya dua yang kita mintanya sudah. Itu yang jelas barangkali segala itu yang bagian atas itu dipertimbangkanlah.

106. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Kemungkinan *debatable,* Ketua.

107. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Lukman.

108. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi, memang yang di atas ini segala Ketetapan dan seterusnya ini memang harus hati-hati betul. Karena ini yang dinyatakan tidak berlaku itu *kan* Tap-nya. Atau begini untuk mudahnya saya ilustrasikan begini. Ada satu Tap yang materinya mengatur katakanlah lima hal, materi Tap misalkan, materinya mengatur lima hal. Yang tiga itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar, tapi yang dua belum. Yang tidak berlaku itu apakah Tap-nya atau materinya saja? Yang tiga ini yang tidak berlaku, tapi Tap-nya itu masih tetap hidup, karena ada dua yang belum diatur. Tapi, kalau rumusannya seperti ini maka Tap-nya yang tidak berlaku. Ini yang kita perlu jelas.

109. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi ada pertanyaan dari Pak Amidhan, sebagian sudah diatur, sebagian belum maka sisanya masuk pada nomor dua, mungkin kalimatnya jadi agak sedikit mengganggu yang di atas itu.

110. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ketua.

Saya pikir yang pertama itu tidak usah saja. Yang kedua saja yang mungkin kita diskusikan. Karena apa? Ya kalau memang sudah ada dalam Undang-Undang Dasar, ya sudah ada yang baru, dengan sendirinya itu sudah tidak berlaku. Jadi, kita tidak bilang pun memang sudah tidak berlaku, karena ada di dalam Undang-Undang Dasar.

111. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu pendapat kita ya.

112. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ya. Kalau sudah ada dalam Undang-Undang Dasar, sudah masuk di situ, yaitu sudah itu yang berlaku.

113. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin belum seluruh Tap-nya ya, tapi materi-materinya saja.

114. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Betul materinya.

115. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, kemudian menugaskan ini yang menyelesaikan seluruhnya. Jadi, dihilangkan itu, ini dikurung dulu yang atas itu.

116. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ketua.

Saya komentar sedikit, Ketua, pendapat Pak Hamdan ini.

117. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Lebih dulu Pak Amidhan.

118. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Ya. Jadi, saya sama dengan Pak Asnawi, kemudian dikuatkan lagi oleh Pak Hamdan. Jadi, kalau materinya itu sudah diadopsi oleh Undang-Undang Dasar ini, demi hukum, dia sebenamya memang sudah tidak berlaku lagi. Tidak usah dinyatakan seperti ini.

Jadi, ini tidak perlu. Tapi memang masih belum jelas mana yang diadopsi dan tidak berlaku lagi, mana yang masih berlaku, untuk menjelaskan itu menugaskan ini.

Jadi, yang ini yang di..., kata Pak Asnawi tadi yang perlu dibahas, yang di atas itu tidak perlu.

Terima kasih.

119. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sekarang saya coba naikkan ke atas dulu. Naik, yang Nomor 1 Pasal I :

"Yang dimaksud dengan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Itu "t kecil", "u kecil". Itu menyangkut nomor maupun materi. *Content-nya* juga maksudnya ada. Tidak hanya, oke.

Jadi kemudian, coba kita lebih fokus pada bagian yang di bawah ini "menugaskan kepada". Jadi yang itu kata-kata peninjauan itu memang harus lebih jelas.

120. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan.

Saya takut nanti rancu, Pak. Dari tadi persoalannya *kan* karena adanya Undang-Undang Dasar baru, ada Tap-Tap MPR sudah lama, yang belum tentu nasibnya bagaimana, itu persoalannya. Masalah rumusan saya lihat jadi akhimya persoalannya menjadi berputar-putar. Kita kembalikan dulu pada persoalan pokoknya, menyelesaikan Tap-Tap MPR, itu persoalannya. Tentu di sini kita bicara apakah oleh Mahkamah Konstitusi atau oleh MPR. Tidak, ini persoalannya.

Yang berikutnya, apakah kita buat kriteria terhadap Tap-Tap itu dan kemudian apa *output* daripada tugas ini. Apakah ada nanti si MPR membuat Tap lagi yang menyatakan tidak berlaku? Itu sekalian harus diatur, Pak. Sebab kalau tidak, jadi apa barang itu? Tapi kalau tidak, Tap-nya pun nanti tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar baru. Itu mesti satu rangkaian yang utuh.

Terima kasih.

121. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Pak Ketua.

Kalau *sapu jagad* seperti Pak Jimly, dinyatakan sebagai undang-undang. Kita sepakat tidak setuju.

122. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak bisa loncat begitu.

123. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Kita *kan* tidak setuju. Karena tidak setuju, kita pindah ke sini. Ke sini ini karena tidak jelas juga. Kita menugaskan MPR itu untuk mengkaji, meneliti dan meninjau. Apa bentuknya nanti keputusan daripada MPR, itu apakah di tata tertib atau di mana, boleh saja tidak Ketetapan. Apa namanya nanti keputusan atau Berita Acara atau apa?

124. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ketua.

Saya pikir melanjutkan, Ketua.

Memang kita menugaskan kepada lembaga MPR atau Mahkamah Konstitusi, tapi saya lebih cenderung ke MPR. Tapi, harus jelas tugas itu terhadap kategori Tap-nya di dalam konstitusi ini. Jadi, jangan dibuka begitu saja seperti ini. Karena ini *kan* Aturan Peralihan, tempatnya di sinilah kalau kita mau tidak ada *dispute.*

Jadi, menugaskan kepada MPR untuk meninjau, meneliti segala produknya dulu. Baru rumusan berikutnya untuk Tap yang materinya *einmalig,* tapi tidak relevan apa, itu dicabut, keputusannya nanti dicabut. Untuk yang masih relevan itu dinyakan masih berlaku.

Tapi, menurut saya, lalu statusnya itu kalau masih Tap, dia tidak bisa dicabut lagi seumur hidup. Itu yang perlu diatur lagi. Siapa yang ditugaskan lagi untuk meninjau/menuangkan dalam bentuk yang lain. Ini saran. Ya MPR *kan* tugasnya sudah tidak ada lagi di luar amendemen. Ini masalahnya begitu. Jadi, menugaskan terhadap materi yang kategorinya kita buat di sini supaya langsung terpilah.

125. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya bisa urun juga nih.

Saya kira begini, kita realistis sudah membuat Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat. Status perubahan itu dalam Tatib MPR termasuk Putusan MPR. Perubahan Undang-Undang Dasar itu termasuk bentuk dari Putusan MPR. Dan Perubahan Undang-Undang Dasar itu bentuk Putusannya adalah kekuatannya sama dengan Undang-Undang Dasar, *kan* Tatibnya bunyinya begitu. Kalau ada Perubahan Undang-Undang Dasar lalu ada Tap MPR, sehingga, sebetulnya dari sini saja persoalan kapan berhentinya Tap-Tap yang substansinya sudah menjadi perubahan itu, ya sejak saat perubahan itu ada. Oleh karena itu, untuk ini tidak usah harus ada perbuatan lagi untuk menyatakan tidak sah setelah diteliti. Jadi, ini yang menyangkut perubahan.

Yang kemudian menyangkut yang lain-lain. Yang kedua itu sebetulnya yang lain-lain. Yang lain-lain yang non-berhubungan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar. Itu yang perlu dilakukan peninjauan dan penelitian. Produknya nanti itu pasti tidak boleh lagi dinyatakan tetap Tap ini berlaku, tidak boleh. Produknya nanti Tap yang menyatakan produk itu Tap terakhir tentang satu mungkin dan lain coba. Ketentuan itu dinyatakan sudah tidak relevan lagi atau Tap itu perlu dimuat substansinya di dalam undang-undang.

Oleh karena itu, menugaskan Presiden dan DPR untuk membuat undang-undang. Ini tayangan dan hasil tugas itu banyak seperti itu. Karena tidak akan lagi Tap-Tap MPR, selain yang sudah disebut Pak Agun tadi. Kalau tidak bisa masuk ke situ, ya harus diselesaikan tidak di dalam bentuk Tap, itu menugaskan pada undang-undang. Oleh karena itu, dua itu masih relevan, yang atas itu masih relevan, yang bawah itu menurut saya ditambah lainnya, selain yang di atas.

Itu saya kira, terima kasih.

126. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Patrialis lebih dulu, Pak.

127. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ya, tadi *kan* Pasal I kita sudah sepakat. Tapi Pasal I itu juga bukan berarti serta merta dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau juga tidak, nanti kita mencoba menguatkan dengan yang lain. Sebab, kalau yang dikomentari oleh Saudara Hamdan tadi bahwa idealnya memang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, kemudian ada dalam Tap, itu bentuk idealnya begitu.

Tetapi kalau dia berdiri sendiri akan terjadi suatu kevakuman. Jadi, harus ada, kita kaitkan lagi dengan beberapa kewenangan-kewenangan yang sudah ada dalam Undang-Undang Dasar itu di dalam Peraturan Peralihannya harus kita kaitkan dengan tugas dari lembaga yang sudah ada untuk mengerjakan terlebih dahulu. Misalnya, yang berkenaan dengan kalau ada permintaan pembubaran Partai Politik. Karena Mahkamah Konstitusi belum ada, itu terjadi kekosongan hukum, *rechtsvacuum* di situ. Jadi, tidak bisa berdiri sendiri juga meskipun dia *outomatically,* itu satu.

Yang kedua, kalau masalah yang nomor satu itu sudah kami komentari. Yang ini, yang kedua, masalah menugaskan kepada MPR dan Mahkamah Konstitusi. Menurut kami Mahkamah Konstitusi juga tidak tepat. Karena tugas Mahkamah Konstitusi secara eksplisit sudah ada, kecuali dalam pasal mengenai *impeachment,* juga mengenai dalam Pasal 24C. Tidak ada tugasnya untuk melakukan peninjauan seperti ini. Jadi, Mahkamah Konstitusi tidak tepat juga di sini.

Terima kasih, Ketua.

128. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Kiai, silakan.

129. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, Pasal I yang sapu jagat ini kalau saya menggunakan kaidah hukum Islam, ini hal-hal yang segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru, *mafkum mukhallafah* namanya. Kebalikannya, hal-hal yang sudah ada, yang sudah diadakan yang baru, itu dengan sendirinya tidak berlaku, tetapi siapa yang melakukan tidak berlaku itu.

Sedang peraturan perundang-undangan terdiri dari Tap-Tap MPR, undang-undang, PP, yang mereka yang memproduk itu yang melakukan peninjauan. Jadi bukan terus dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar ini tidak berlaku, itu katanya si..., tadi yang menyatakan itu tembok, Tembok Berlin itu.

Oleh karena itu, kalau tadi saya bicara menanggapi Pasal II usulannya Jimly. Karena urutan tadi sore kita bicara pada *lex generalis* sama *lex specialis.* Tetapi, tidak diterima ini tadi, karena *ujug-ujug* jadi undang-undang. Tetapi sebetulnya ingin mengatur Tap-Tap MPRS dan MPR itu. Yang melakukan penelitian itu adalah lembaga yang melakukan produk itu.

Menurut saya yang dua itu yang bisa disempumakan, yang atas tidak perlu lagi.

130. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini, urutan berpikirnya itu *kan* pertama bahwa :

"Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Itu pengertiannya bukan formal ada undang-undang atau Ketetapan atau apa tetapi materi. Itu maksudnya. Sepaham tidak kita di situ. Ke bawah, itu sudah mulai masuk ke ini Tap mau dibagaimanakan, begitu. Oleh karena itu dia lebih khusus bicara Tap. Yang muncul tadi saya coba simpulkan, sebentar Pak Zain, ada yang mengatakan yang materinya sebagian atau seluruhnya sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar, dianya tidak berlaku lagi.

Kemudian, terhadap yang lain-lainnya selain daripada ini, termasuk sisa Tap yang sebahagian yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar, itu diseleksi, dikaji oleh siapa, untuk diambil keputusan dengan kuasa konstitusi. Dia bilang ini supaya dituangkan dalam undang-undang oleh DPR dan Presiden, ini supaya dinyatakan tidak berlaku, ini dokumen historis. Itu konstruksinya kami kira dari Pasal II ini.

Silakan, Pak Zain.

131. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya ingin kepada konstruksi berpikir tadi yang Pak Jakob katakan. Kalau kita berbicara rumusan Kedua menugaskan kepada MPR. Ini *nongol-nya* MPR yang ada sekarang ini dari mana, MPR yang, mana? Karena itu, tadi saya mengusulkan Pasal I yang kita rumuskan tentang segala badan, itu ada dulu. Jadi setelah kita menyatakan *sapu jagad*nya undang-undang. *Sapu jagad* terutama dan..., lalu timbul MPR ini dari mana?

Kedua, tadi Saudara Ali sudah membacakan Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945. "Sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional". Artinya, menurut Aturan Peralihan ini yang merupakan bagian juga dari Undang-Undang Dasar tentunya, dapat menugaskan tugas-tugas yang ada di dalam konstitusi ini kepada badan yang tidak ditugaskan oleh pasal-pasal di atas tadi. Asalkan dia Undang-Undang Dasar.

Presiden yang tugasnya bukan melaksanakan MPR tapi ditugaskan melaksanakan dan itu konstitusional, karena Aturan Peralihan ini konstitusional. Artinya nanti kalau sudah ada MPR yang diatur oleh Undang-Undang Dasar ini, dengan sendirinya tidak berlaku lagi Aturan Peralihan yang ini.

Sekarang kita mau tugaskan kepada siapa? Tadi apakah/mana yang tepat kepada MPR apa kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi belum ada, yang ada MPR, kita mau tugaskan kepada barang yang belum ada. Lain hal kalau misalnya seperti konstitusi dari Thailand, pada waktu melahirkan Mahkamah Konstitusi, dia sudah mengatur semua di situ. Lalu hukum acara dia serahkan Mahkamah Konstitusi itu, tinggal hukum acaranya diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

Sekarang kita baru menetapkan wewenang, sementara di dalam mengatur badan itu seterusnya diserahkan kepada undang-undang dengan bunyi seperti ini :

"Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, Hukum Acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang".

Jadi yang masih kurang bukan hanya Hukum Acara, masih ada pemberhentian, pengangkatan, dan ketentuan lain yang kita tidak tahu apa.

Tapi kalau dalam konstitusi ini sudah diatur secara lengkap, tinggal prosesnya, cara dia bekerja, dia atur sendiri. Lain masalah kalau kita sudah bisa tunjuk dia dibebankan tugas konstitusi ini. Jadi dengan demikian MPR tentunya yang lebih tepat. Lalu, kita katakan kita bertanya produk apa yang akan dikeluarkan oleh MPR? Dari hasil peninjauan, kita lihat bahwa ada tiga wewenang MPR menurut Pasal 3.

Pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Lalu pada Pasal 37 kita berbicara Putusan. Artinya, dari hasil perubahan itu keluar Putusan, lalu melantik. Apa melantik memerlukan Putusan, melantik Presiden terpilih? Kalau dia terpilih pada babak kedua seperti yang diusulkan oleh F-PDIP, berarti ada satu Putusan. Kalau tidak, apakah lalu hasil pilihan itu datang saja ke MPR untuk dilantik, gajinya bagaimana tidak ada satu putusan administratif. Bukankah masih tetap harus ada satu produk, hanya putusan itu tidak bisa menawar-nawar lagi hasil daripada pilihan itu.

Yang ketiga, jelas-jelas disebutkan dalam Pasal 7B bahwa :

"Hasil daripada Mahkamah Konstitusi kemudian kembali ke DPR, DPR meneruskan ke MPR, MPR memutuskan".

Jadi, ada lagi putusan daripada MPR. Apakah putusan MPR itu sama dengan putusan tentang Perubahan Konstitusi? Tidak dipersoalkan di sini, bahwa dia putusan daripada suatu lembaga yang diberi wewenang itu.

Oleh karena itu, kalau misalnya MPR yang ada diberi wewenang untuk meninjau, dia mengeluarkan suatu putusan, artinya itu putusan konstitusi. Kita ini karena terpengaruh dengan Tap III. Untuk keluar dari Tap III tersebut, kita pemah sampai bagaimana pada waktu mau memutuskan Perubahan Pertama.

Kalau kita memakai Ketetapan, Ketetapan di bawah Undang-Undang Dasar menurut Tap Tata Tertib. Kalau kita memakai keputusan, keputusan mengikat ke dalam. Lalu kita pilih Pasal 37 berbicara tentang Putusan. Putusan diambil dengan suara terbanyak. Untuk keluar dari problem ini kita katakan Putusan tanpa nomor. Bahwa kita tidak mengikat diri pada Tap III tapi langsung pada Konstitusi. Kalau kita melihat atau berpikir seperti ini, artinya, kita jangan lagi terlalu terikat kepada tata urutan yang ada pada Tap III itu. Apa kata konstitusi itulah yang dilaksanakan.

Demikian, Pak Ketua.

132. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tanya sedikit. Maksud Pak Zain, Tap III sekalian dicabut saja, Tap III/2000 melalui ini.

133. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Tidak. Dengan tugas meninjau kembali, sudah inklusif itu dan kita berbicara putusan daripada peninjauan itu adalah putusan instruksi konstitusi. Kita tidak mengatakan harus dalam bentuk Tap untuk mencabut Tap. Apakah kira-kira seperti itu, ini saya hanya logika.

134. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke. Jadi sebelum kita sampai kepada soal menugaskan kepada siapa, yang sudah kita sepakati tentang lembaga, kita letakkan di atas. Itu juga payung. Jadi induk-induknya sudah ada.

Jadi, ini kalau Mahkamah Konstitusi kalau begini dan harus segera, itu harus ada suatu putusan untuk apakah tugas Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau langsung memerintahkan Presiden membuat perpu, membuat Mahkamah Konstitusi.

135. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Ketua, kalau saya dipisah saja, Ketua. MPR sendiri, Mahkamah Konstitusi sendiri.

136. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Apanya?

137. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Mahkamah Konstitusi dibuat tersendiri.

138. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Alternatif? Jadi, alternatif?

139. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)
Jadi menugaskan kepada MPR untuk yang Tap-Tap. Nanti Mahkamah Konstitusi lain lagi, itu banyak-banyak.

140. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Justru itu, ada yang ingin supaya Tap itu disisirnya oleh Mahkamah Konstitusi, tidak oleh MPR.

141. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Ini Pasal 24C tidak ada, Ketua.

142. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Mahkamah Konstitusinya, Mahkamah Konstitusinya tadi saya bawa-bawa persoalannya. Kalau oleh Mahkamah Konstitusi berarti ada akibatnya, yaitu di sini harus dikatakan kemungkinannya dua. Mengatakan bahwa selama Mahkamah Konstitusi belum terbentuk, tugas-tugasnya dilakukan oleh Mahkamah Agung, itu satu.

Kemudian, yang kedua adalah kemungkinannya memerintahkan Presiden dengan menggunakan perpu, membentuk Mahkamah Konstitusi dalam waktu mungkin satu bulan. Itu jalan keluar juga. Jadi, tetapi esensinyalah dulu.

Kita memahami Pasal I itu adalah bahwa sepanjang sudah diadakan yang baru di dalam Undang-Undang Dasar atau sepanjang belum diadakan yang baru dalam Undang-Undang Dasar segala peraturan perundang-undangan berlaku. Itu pengertiannya begitu. Kemudian, untuk yang menyeluruh, itu yang diberi tugas itu akan bisa memilah yang mana. Itu lakukan peninjauan dan mengambil keputusan mengenai materi dan status hukum.

143. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Atau biar di Ketetapan MPR saja ini, saya menyambung langsung saja itu. Daripada ini masuk, ini hanya satu tahun ini.

144. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ini yang punya usul tadi bagaimana, Pak Zainal.

145. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)
Saya memang juga mau memberikan prioritas atau keseimbangan mengapa kami tidak menyetujui usulnya Pak Jimly, kalau misalnya Mahkamah Konstitusi belum terbentuk itu diserahkan kepada Mahkamah Agung. Karena pada dasamya salah satu tugas daripada Mahkamah Konstitusi itu adalah apabila terjadi pertikaian antarlembaga, termasuk Mahkamah Agung. Jadi, Mahkamah Agung itu sebenarnya, di dalam soal ini, itu di bawah wewenangnya Mahkamah Konstitusi, termasuk MPR juga.

Jadi kalau ada pertikaian apa pun juga itu sebenarnya akhirnya diperlukan Mahkamah Konstitusi. Di sini menurut saya, mengapa Mahkamah Konstitusi, saya pikir adalah salah satu langkah strategis di dalam mekanisme peralihan ini. Itu sebenarnya.

Jadi sebenamya kita hanya perlu mengambil langkah bagaimana dia terbentuk cepat. Tetapi pada dasamya, tidak ada satu pun lembaga yang nantinya itu, kalau misalnya dituntut oleh lembaga lain, hasilnya itu tidak valid. Satu-satunya yang bisa mengatasi itu, karena kewenangan itu ada di Mahkamah Konstitusi.

146. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bagaimana kalau begini? Karena produk ini pun akan menjadi bahannya Mahkamah Konstitusi untuk diuji, biarlah MPR yang mengerjakan. Karena produknya nanti bisa ada perbedaan pendapat. Jadi,. Mahkamah Konstitusinya masih punya jarak begitu. Begitu ya? Jadi ini ke MPR saja ya? Setuju, ya?

KETOK 1X

147. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Ketua, fraksi. Ketiga.

148. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah dapat barang itu.

Kemudian, kalimatnya ini barangkali tidak tepat.

149. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Karena agak janggal, kalau langsung menugaskan kepada MPR. Maka, saya mengusulkan mengenai Ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR, perlu diambil putusan dengan kuasa konstitusi, baik mengenai materi, maupun status hukum. Mengenai ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR perlu diambil keputusan oleh MPR dengan kuasa konstitusi, baik mengenai materi maupun status hukum.

150. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu bahasa ayat atau bahasa..., mungkin bahasanya kurang.

151. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Kalau saya mengusulkan ini cukup. Ini *kan* menugaskan kepada MPR untuk dilaporkan pada sidang MPR. Jadi, kalau kita bagaimana kita rumuskan seperti, bagaimana, hanya Tap yang biasa kita sudah buat, menugaskan kepada Badan Pekerja untuk melaporkan kepada MPR, pada Sidang Tahunan yang akan datang. Jadi, statusnya ini bukan lagi dalam Undang-Undang Dasar, cukup saja di Ketetapan MPR.

152. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak, harus dengan kuasa.

153. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Saya pikir ini memang karena berkaitan dengan transisi dan ketetapan. Saya pikir memang posisi dari Tap itu sendiri, apa perlu? Kalau mau mengikuti pikirannya Bung Zacky, disebut dulu, sebelum ditugaskan kepada siapa. Karena ini *lex specialis* daripada yang satu tadi. Satu bilang umum, dua bilang *lex specialis* khusus Tap. Ada apa dengan Tap? Karena Tap ini statusnya harus ditetapkan dengan kategori apa? Ada yang berlaku dan ada yang tidak berlaku. Kira-kira begitu *kan* ?

Untuk itulah jalan pikirannya kepada MPR untuk yang menyangkut peninjauan dan lain-lain. Lalu melakukan langkah-langkah apa? Kepada DPR, langkah-langkah apa?

Kalau mau diruntut, runtutnya seperti itu. Kalau langsung kepada menugaskan, memang kesannya dari umum langsung menugaskan yang khusus begitu. Itu juga bisa jadi pertanyaan. Kalaupun tidak, tidak apa-apa sebetulnya. Tetapi pertanyaan itu memang masuk akal juga.

154. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tetapi, kalimat-kalimat sebuah undang-undang. Bagaimana kalau kita perjelas saja melakukan peninjauan terhadap materi dan mengambil keputusan terhadap/mengenai status hukum, ketetapan MPRS dan MPR, serta melaporkan hasil tugasnya pada Sidang MPR Tahun 2003.

155. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Melakukan kepada MPR?

156. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Menugaskan, karena ini diperintah. Menugaskan kepada MPR untuk dengan kuasa konstitusi yang diberikan.... Kuasa konstitusinya dikasih *bracket* dulu. Karena ini tugas dari peralihan *kan* ya? Untuk melakukan peninjauan terhadap materi. Nanti kalau sudah tersusun, kami tanya Ibu dan Bapak. Materi dan status, untuk melakukan peninjauan dan mengambil keputusan atas materi dan status hukum, yang lain itu dihapus saja. Tenang, tenang, jangan panik. Status hukum. Ya, ketetapan MPRS dan dua kali tidak apa-apa, ketetapan MPRS dan ketetapan MPR, serta melaporkan hasil tugasnya pada sidang MPR, melaporkan hasilnya pada sidang MPR, dengan kuasa kosntitusinya dihilangkan saja ya? Tunggu dulu, biar ini diselesaikan.

157. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi diputuskan dulu, baru dilaporkan.

158. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ini sudah dengan kuasa. Itu, bahasanya itu, diputuskan dulu oleh MPR, baru dilaporkan begitu. Kalau kalimat secara keseluruhan coba dibaca, "Menugaskan kepada MPR dengan kuasa konstitusinya", dihapus.

Yang salah ini, cerita lain ini. Untuk mengambil peninjauan atas materi dan status hukum ketetapan MPR, serta melaporkan hasilnya pada sidang MPR 2003 untuk diambil keputusan. Sebentar Pak, satu ini, dibenar-benar itu. Biasanya yang kita pakai putusan, jadi "untuk diambil", dihapus. Yang di atas, yang mengambil keputusan.

159. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ketua, saya mau tanya ini rumusan, sudah betul ya? Bagaimana kita bisa melakukan *treatment* terhadap materi-materi yang masih dianggap relevan untuk jangka panjang. Itu *kan* statusnya masih tetap.

160. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu nanti bagaimana acaranya diagendakan oleh Panitia *Ad Hoc* Khusus. Tidak bisa di sini Pak.

161. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Tidak, aturan ini, adalah Tap ini oleh MPR, dicabutnya. Kalau nanti Sidang Tahunan 2003, ini *kan* peralihan baru diputuskan Agustus. Tinjauan, setelah peninjauan, ini peralihan ke konstitusi. Kalau produknya itu, kita mengatakan nanti menuangkan dalam produk DPR atau MPR, itu statusnya bukan Undang-Undang Dasar lagi.

162. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada yang sudah diserap oleh Undang-Undang Dasar, sudah selesai. Kalau yang tidak, bisa masuk ke Undang-Undang.

163. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Perintah itu keluarnya di mana?

164. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini tugasnya.

165. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Tidak. Oleh siapa?

166. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kita kasih tugas. Anda itu kasih tugas. Pak Dijarto.

167. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ini hanya untuk menghindarkan "langsung menugaskan", boleh tidak Pak? Begini, segala keputusan MPR dan MPRS, perlu ditinjau materi dan status hukumnya oleh MPR, untuk selanjutnya MPR melaporkan hasil kerjanya pada sidang MPR tahun 2003. Jadi, segala keputusan MPRS dan MPR, perlu ditinjau materi dan status hukumnya oleh MPR. Untuk selanjutnya MPR melaporkan hasil kerjanya kepada sidang MPR 2003.

168. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Lukman?

169. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, ini ada kalimat yang janggal itu, "serta melaporkan hasilnya pada sidang MPR 2003". MPR melaporkan kepada MPR. Jadi kata melaporkan itu aneh. Lalu, yang dilaporkan itu untuk diambil putusan itu juga dengan jelas. Jadi, saya usul konkret, "serta melaporkan hasilnya dan seterusnya", itu diganti dengan untuk diambil Putusan dalam sidang MPR 2003. Jadi, tidak ada melaporkan itu. Jadi, untuk diambil putusannya dalam Sidang MPR 2003.

170. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Saya sebenarnya setuju dengan Pak Lukman. Kalau seperti itu, maksud saya begini. Kalau seperti tadi MPR di atas itu, diganti saja Badan Pekerja MPR. Tetapi, kalau seperti tadi *kan*?

171. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu Yuni dan perundang-undangan coba di... Itu "peninjauan atas" atau "peninjauan terhadap", kemudian konstruksi legislatifnya bagaimana? Ada juga yang keberatan kalau *ujuk-ujuk* menugaskan. Tetapi, harus dilihat dari atas. Peninjauan terhadap...

172. Pembicara : Yuniarti (Ahli Bahasa)

Di dalam itu, "pada" dan "dalam", sama saja itu.

173. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, terima kasih.

Masih ada lagi? Silakan. Maaf, Bu.

174. Pembicara : Yuniarti (Ahli Bahasa)

Biasanya kalau ada me-*kan,* itu ada subjeknya. Siapa yang menugaskan itu. Kalau tidak disebutkan yang menugaskannya, itu pasif saja. Jadi, "ditugaskan kepada MPR" atau disebut saja subjeknya, konstitusi menugaskan atau apa?

175. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau di balik, Pimpinan? Konteksnya *kan* sebenarnya Tap MPR di sini. Lebih bagus Tap-nya untuk melakukan peninjauan terhadap MPR, untuk melakukan peninjauan terhadap materi ini, dilakukan oleh MPR. Karena subjeknya sebenarnya Tap MPR, persoalannya....

176. Pembicara : Yuniarti (Ahli Bahasa)

Kalau subjeknya seperti usul Pak Prof. Soedijarto?

177. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, peninjauan terhadap materi dasar. Terus hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR dilakukan oleh MPR.

178. Pembicara : Yuniarti (Ahli Bahasa)

Bukan, yang Bapak tadi saja. Tetapi, tidak usah ada konsideran.

179. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kan begini Pak? Segala keputusan MPRS dan MPR perlu ditinjau materi dan status hukumnya oleh MPR, untuk selanjutnya diambil keputusannya dalam sidang MPR 2003.

180. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apakah itu lebih cocok dari sisi bahasa? Coba dari sisi rumusan hukum, mana yang lebih cocok? Pak Soedijarto yang cocok. Bagus. Coba diketik.

181. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

"Segala ketetapan MPRS dan MPR perlu ditinjau materi dan status hukumnya oleh MPR untuk selanjutnya diambil keputusannya dalam sidang MPR 2003".

182. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu tidak imperatif.

183. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Untuk diambil keputusan, selanjutnya hilang.

184. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini bukan perintah, ini pertimbangan. Dia harus imperatif, perintah. Ditugaskan, jadi bukan *menugaskan,* tetapi *ditugaskan*.

185. Pembicara : Amidhan (F-PG)

"Atas kuasa Konstitusi ditugaskan," kepada begitu, bagaimana?

186. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini, ininya Konstitusi Pak ini.

187. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Kalau begitu *ditugaskan* kepadanya.

188. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang di atas dihapus. Jadi sudah hal-hal yang imperatif jangan lagi sifatnya itu esai, dihapus ya?

189. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Jadi, kalau ini sudah disepakati memang terkesan ada kekosongan antara istilahnya Pasal I dengan ini. Ini menurut saya waktu ada pendapat, saya berpendapat tadi sebetulnya rumusan Jimly ini sangat setuju menjadi undang-undang itu. Jadi, ada generalisnya dulu, baru spesialisnya. Ini baru kemudian ada penugasan. Jadi mengalirnya begitu.

Kalau jalan pikiran saya sehingga delegasinya dari ini diperbanyak saja dari Jimly kecuali menjadi undang-undang itu mesti dihapus. Itu di ketetapan sepanjang, saya ulangi ini :

"Segala Ketetapan MPRS dan MPR yang berlaku sebagai Undang-Undang Dasar tetap berlaku sebagai peraturan perundangan dan seterusnya..." sampai ke bawah.

190. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya interupsi dulu Pak, interupsi Pak. Saya mau bertanya.

Saya mau interupsi saja Pak. Kalau jadwal kayaknya sudah habis kita Pak. Apa akan dilanjutkan.

191. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dengan kuasa Konstitusi kita bisa sampai pagi Pak.

192. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Maksud saya ditawar, biar kami juga ada kesamaan kesiapan kita. Karena Pak Patrialis sudah mengusulkan berulang kali dalam kesempatan rapat saya ingat jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Jadi, saya kembalikan ke Pak Patrialis kalau saya siap sampai malam.

193. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan.

194. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Supaya dalam apa...

Kalau menurut bukan ahli bahasa, tapi dulu belajar di SD yaitu pokok kalimat, subjek, predikat. Jadi, :

"MPR ditugasi jangan ditugaskan kepada MPR, MPR ditugaskan dan seterusnya, dan seterusnya". "Ditugasi atau..."

195. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi, menurut Pak Katin itu mata pelajaran di SD. Sudah dulu ya, untuk penyambung. Ya Pak Wisnu.

196. Pembicara : Wisnu (Ahli Bahasa)

Saran Pak Kiai Demak itu betul, jadi MPR tapi bukan *ditugaskan* tetapi *tugasnya, MPR ditugasi* untuk melakukan peninjauan dari struktur.

197. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Itu SDM perlu sampai sekarang.

198. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Rupanya Pak Wisnu pernah *ngajar* di SD.

199. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

SD nya itu Sarjana Dakwah Pak.

200. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi *MPR ditugasi. Ya* kalau begitu bahasa Indonesia yang baik bagaimana ditugasi dari sekarang saya tanya, ini ada usul Pak Harun antara Pasal I di dalam kalimatnya. Lihat Pasal I, yang umum itu. Bagaimana kalau masuk rumusan dari Pak Jimly? Karena lebih khusus berbicara tentang Tap MPR. Walaupun isinya tetap mengatakan bahwa, segala ketetapan itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini.

201. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua punya bahasanya, ini memang terjadi demi hukum semua yang bertentangan itu batal demi hukum ini.

202. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Petugasnya juga.

203. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Karena memang berbeda.

Tadi Pak Jimly dan kita tadi bicara kalau peraturan perundangan langsung pada bab Pasal II tadi kita begitu. Tapi karena Pak Zain mengatakan dari mana MPR datang kita *selipin* lembaga negara sehingga itu yang buat saya janggal ini dengan Pasal I. Kalau misalnya lembaga negara menjadi tidak janggal sepenuhnya. Ini semuanya rangkaiannya dengan yang Pasal I sebetulnya. Itu persoalannya.

204. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tinggal kita kasih nomor.

Cuma kalau kita langsung taruh ini di luar Pasal I, MPR itu munculnya dari mana?

205. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

MPR munculnya dari Undang-Undang Dasar Pak, di pasal-pasal depan. Di Pasal Ayat (2) sudah ada MPR Pak.

206. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi yang disebut di depan itu MPR secara umum, sedangkan yang dimaksud di sini MPR yang dalam peralihan ini dinyatakan dulu oleh Undang-Undang Dasar masih tetap melakukan tugasnya sepanjang...

207. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya mengerti.

Jadi kalau tetap dipisah tetap akan rancu Pak karena tetap ini akan terkait peran lembaga negara di sini.

208. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pertama, dinyatakan ada ketentuan umum tentang peraturan, kemudian ketentuan umum tentang lembaga-lembaga baru mulai *ditugasi.* Silakan Ibu Maria.

209. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ditugasi itu imperatif, Pak.

210. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon imperatif, maksudnya memang imperatif.

211. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Imperatif itu tidak boleh dipakai ya kalau undang-undang jadi imperatif, kalau Konstitusinya boleh.

212. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi pertanyaannya justru itu kita perlu imperatif. Jadi bagaimana kalimatnya karena hukum tidak boleh imperatif.

213. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ini Pak Ketua.

Saya baca yang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal IV.

214. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Coba dia, lihat perbandingannya.

215. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

"Sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk segala sesuatunya dijalankan oleh Presiden".

Jadi, Presiden menjalankan imperatif, Aturan Tambahan Kedua Ayat (2). Dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Dia suruh bersidang dalam enam bulan sesudah akhir Perang Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan.

216. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Coba bagaimana adanya, syaratnya bagaimana.

217. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

MPR melakukan peninjauan terhadap materi.

218. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Langsung begitu ya. MPR melakukan peninjauan atau MPR *bertugas, diberi tugas.*

219. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Tidak imperatifnya harus dilaporkan pada sidang tahun 2003. Jadi MPR bertugas untuk melakukan, *kan* imperatif perintah, *memerintah.*

220. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak dipaksa ya.

221. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Itu ujungnya *lex generalis* untuk melakukan. Kata *ditugasinya* memang mungkin tidak sebuah imperatif, tetapi di belakangnya Pak.

222. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Coba kita dengar dulu, coba kita dengar dulu.

223. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Ditugasi itu sendiri memang tidak imperatif karena *diberi tugas.* Tapi di belakangnya itu *diberi tugas,* untuk apa?

224. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Untuk menentukan dirinya.

225. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Bukan, sebuah perintah itu.

226. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua. Kalau Ketua diberi tugas, ditugas langsung saja MPR melakukan peninjauan terhadap...

227. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Bahkan itunya sudah 2003 laporannya.

228. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

MPR melakukan peninjauan terhadap materi, jadi ini tugas untuk itu lepas saja kalau mau bertengkar soal itu.

229. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini saya usul.

MPR bertugas untuk melakukan, jadi mempunyai, mempunyai dia....

230. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Kalau ada saran saya begini bagaimana.

231. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, MPR *bertugas* untuk, *bertugas* ini kita hanya punya waktu dua menit lagi untuk...

Sudah ya. Begini dulu ya besok pagi kita lihat.

Baik ya, jadi ini begini. Sementara nanti kita selesaikan semua, baru kita... Karena sudah mulai tunggu dulu biar saja dulu. Baik, jadi besok akan kita lanjutkan. Tetapi saya ingin begini. Jangan hanya mengingatkan jam akhirnya, jam mulainya tidak pernah kita tepati.

232. Pembicara : Peserta Rapat

Saya usul jam 08.00 Pak.

233. Pembicara : Peserta Rapat

Saya usul sesuai jadwal Ketua.

234. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mulai dan akhir *kan* ?

235. Pembicara : Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Legal Drafter)

Saya berusaha sesingkat-singkatnya supaya sesuai dengan jadwal. Bertugas untuk melakukan itu seakan-akan MPR memang punya tugas itu, tapi tugas permanen, padahal, tidak ke mana ini.

236. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini ada, ini hanya *einmalig.*

Jadi benar Pak Katin, jadi *ditugasi.* Kalau *bertugas* itu lengket terus tugasnya diberi ya saya suka lupa bahwa Pak Katin itu selalu benar *ditugasi* ya oke? Ya begitu.

KETOK 1X

Kesiangan itu, jam 09.00 nanti jam 10.00 jam 08.00-lah supaya kita jam 11.00 bisa selesai. Kemudian siap-siap jam 12.00 pulang supaya besok itu akan. Macetnya setengah mati itu semua mau secepat-cepatnya sampai ke Jakarta yang keluar ini mau ada..., biasa hari Minggu libur ada sepak bola. Semua padet ya Pak? Itu banyak sekali Pak, biasa ada bola semua mau cepat-cepat sampai.

Baik, sampai ketemu besok pagi jam 08.00 pagi.
Terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP JAM 23.05 WIB

8. RAPAT SINKRONISASI KE-8 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	30 Juni 2002
3.	Waktu	:	08.00 – 10.35 WIB
4.	Tempat	:	Hotel Yasmin Cianjur, Jawa Barat
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, SH. (Wakil Ketua) - Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari.
8.	Acara	:	Sinkronisasi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945
9	Hadir	:	29 orang
10.	Tidak hadir	:	18 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 08.20 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baiklah, kembali pagi ini Sinkronisasi. Kali ini kita lanjutkan dengan lembaga-lembaga khusus terhadap, dulu di Sheraton kita sepakat untuk Mahkamah Konstitusi itu dua belas bulan ditugaskan kepada DPR dan Presiden, apakah tidak mungkin itu lebih dipercepat.

Ada usul dari pakar, itu sementara belum terbentuk dalam dua belas bulan itu tugasnya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ada usul tidak usah tunggu sampai dua belas bulan, ditugaskan saja Presiden menggunakan perpu untuk menyusun, karena segala ketentuannya sudah ada, Presiden tidak bisa berbuat lain kecuali ikuti dengan ketentuan yang ada.

2. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Sebentar saya klarifikasi dahulu, ini tetap atau sudah dihapus yang "segala ketetapan MPR" itu.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang *bracket* yang dihapus tadi.

4. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

"Segala Ketetapan MPR yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD", itu *kan* sudah kita perdebatkan kemarin?

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak. Justru itu yang diketok tadi, yang dihapus yang di-*breket*, dinyatakan tidak berlaku.

6. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Tidak, saya pikir tidak begitu Pak.

7. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Itu kemarin yang kita perdebatkan lama. Tidak, bukan itu Pak. Yang Pasal I bahwa yang kita maksud Peraturan Perundang-undangan itu adalah Ketetapan MPR ke bawah yang pengertian sekarang ini, jadi itu yang dimaksud.

Jadi, itu sudah kita perdebatkan lama itu Pak kemarin, waktu Pak Slamet yang pimpin itu. Maka kita sahkan yang Pasal 1 itu. Maka kita sahkan Pasal I begini bunyinya. Kita tidak terima yang sebelah itu. Yang sebelah itu *kan* ada sepanjang tidak bertentangan itu, itu kita coret. Kita lama itu memperdebatkan itu.

8. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi *kan* saya minta mendiktekan. Tadi malam.

9. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Tadi malam *kan* belum diputuskan.

10. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kemudian diperlihatkan mana yang dipilih, yang ini atau apa yang ini. Jawabnya yang ini yang sudah ada. Saya *kan* tanya tadi.

11. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya minta juga klarifikasi Pak.

Jadi, saya dalam kesempatan ini sebetulnya tadi *kan* juga belum ada kesempatan mendaftar bicara segala macam. Saya sebetulnya ingin berbicara termasuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Harun. Karena dalam benak pikiran saya, saya melihat ketentuan ini, walaupun saya pada akhirnya pun kemarin saya hanya memantau dan mengikuti karena nampaknya selalu diupayakan Pasal I tentang ini, tidak mau diajak ikut serta melihat ke bawahnya.

Itu yang menjadi catatan saya. Itu pun kemarin sudah diingatkan oleh Pak Tjipto. Tetapi Pak Tjipto juga nampaknya kurang dipahami oleh forum ini, sehingga saya melihat bahwa saya masih tetap ingin melihat di dalam merumuskan Aturan Peralihan. Saya tetap menempatkannya, melihatnya sebagai satu kesatuan yang memang tidak dipisah-pisah untuk Aturan Peralihan ini Pasal I, Pasal II, Pasal III, dan seterusnya.

Kita sepakat melihat apa yang digagas, dipikirkan oleh Jimly *kan* begitu Pak, tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu kemarin pada waktu rapat, yang dikatakan Pak Hamdan, ketika kita membicarakan Pasal I yang ini, yang sebelah kanan ini, yang dari Pak Jimly, kita berdebat panjang, lalu saya melihat merekonstruksikan kembali pola pikir Pasal I ini. Ini dalam satu aliran napas sampai dengan Pasal VI dalam konsepnya Jimly ini. Dan ternyata saya melihat ada satu sikap inkonsistensi Pak Jimly ketika dia mengeluarkan kata-kata "tidak bertentangan" di satu sisi begitu ya.

Tetapi di sisi lain di dalam Pasal IV dia memunculkan Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya katakan terjadi inkonsistensi, karena ini cukup berbahaya. Ketika kita merumuskan "sepanjang tidak bertentangan" maka akan terjadi kevakuman hukum. Nah itu tidak boleh. Tetapi bagaimana agar kita ini, semangatnya *kan* sama, ingin segera memberlakukan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, bikinlah pertamanya tidak ada kevakuman dengan mengatakan seluruh Peraturan perundang-undangan itu masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru. Artinya, saya mengatakan sampai secara eksplisit kemarin Tap Nomor III/MPR/1978 dengan rumusan ini itu tetap berlaku. Namun, di dalam Aturan Peralihan yang kekuatan hukumnya juga sama, dikatakan di dalam Pasal IV kaitan dengan Pasal III, sepanjang untuk melaksanakan. Saya mengatakan Pasal III ini

sebetulnya kalau boleh dikatakan, ini sudah masuk sebetulnya kepada Pasal II yang sekarang sedang kita bahas.

Jadi, sepanjang untuk melaksanakan Ketentuan UUD segala lembaga negara yang ada itu tetap sah untuk melaksanakan kewajiban konstitusional. Artinya, sebetulnya kita sudah masuk kepada pasal yang sudah kita putuskan yang di Horison itu. Jadi, segala lembaga negara yang ada masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan UUD dan belum diadakan yang baru menurut UUD ini berlaku, Pak.

Baru masuk ke Pasal yang ke-III-nya menurut saya, dengan maaf, saya tidak ingin menggunakan dengan menyimpang dari ketentuan Pasal III tersebut di atas, tidak perlu lagi menurut saya rumusan Pak Jimly.

Berkenaan sebelum, katakanlah masuk sini, Mahkamah Kostitusi terbentuk maka menugaskan kepada Mahkamah Agung. Artinya, Tap MPR Nomor III/MPR/1978 otomatis itu tidak bisa dioperasionalkan secara detail seperti itu. Karena prosesnya ada satu tahapan yang harus ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi yang kewenangan itu dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Jadi, saya melihat ini sebagai satu kesatuan, sehingga ketika membicarakan masalah kemarin yang sekarang, katakanlah pada konteks sekarang yang dibicarakan, saya kemarin pun mengusulkan agar kiranya rumusan soal masalah penugasan-penugasan ini. Apakah memang tepat di sini kontruksinya itu, yang harus disepakati lebih dahulu? Apakah hal ini juga akan masuk ke dalam Aturan Peralihan atau mungkin akan kita tempatkan di Aturan Tambahan? Kalau di Aturan Peralihan, saya melihat rumusannya, kalau Pasal I sudah. Pasal II-nya itu sudah. Pasal III-nya Aturan Peralihan, kalau menurut saya lembaga-lembaga yang menjalankan tugas transisional yang harus masuk di situ. Siapa, MPR ?

Jadi, sebelum MPR terbentuk menurut ketentuan UUD ini, jadi, MPR yang baru *kan* belum ada Pak. Sebelum terbentuk, MPR yang ada yang sekarang ini melaksanakan apa? Ditugasi apa? Tulislah di sana.

Menurut saya itu pola pikirnya Aturan Peralihan itu. Tetapi kalau langsung masuk Pasal I seperti ini lalu tadi yang di-*breket* itu dibuka, langsung masuk. Menurut saya itu kontradiktif dengan yang di atasnya.

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, saya mau tanya dululah. Apakah memang semua lembaga-lembaga itu harus mengikuti amendemen atau tidak? Tolong dijawab. DPR sudah, Presiden sudah, saya kembali tanya ini, apakah MPR tidak mau?

13. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Begini, begini. Ada yang bisa diikuti dan ada yang tidak. Yang bisa kalau itu sepanjang yang bisa dilaksanakan. Yang tidak bisa...

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Lebih spesifik saja, supaya kita bisa membayangkan. Seperti, yang tidak bisa itu yang mana, yang bisa yang mana? Supaya bisa kita lihat nanti.

15. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ada banyak hal sebenarnya perlu perenungan lagi. Sebentar, saya mohon sebentar, siang saya bawa setumpuk alasan. Tetapi saya kaji dulu Tap-Tap MPR yang ada. Kita ini belum baca seluruh Ketetapan MPR, baru kita langsung mengambil keputusan seperti ini, nanti bisa *rechtsvacuum*.

Itu yang kemarin kita diskusikan tentang *rechtsvacuum*, kenapa kita tampung yang ini? Ini untuk lebih elastis pasalnya, lebih fleksibel, jangan sampai aturannya sudah melarang, tetapi aturannya tidak mengatur demikian. Dan MPR tidak mempunyai kewenangan itu, tetapi ada satu kasus ketika kita berhadapan dengan kewenangan itu. Kita bisa melaksanakan karena aturan yang ada di bawahnya itu belum diatur sesuai dengan UUD ini. Ini yang saya khawatirkan. Kita pelajari dulu satu per satu, nanti kita bahas dulu Ketetapan MPR. Kita lihat satu-satu.

Jadi, bila kita langsung putuskan seperti ini tanpa kita melakukan kajian secara khusus, ini akan menjadi yang di bawah tadi yang bertentangan. *Kan* pertanyaannya menyangkut Ketetapan MPR?

16. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Begini Ketua. Pimpinan, saya mau rembuk juga. Kalau tidak salah. kita sepanjang pagi sampai sore kemarin kita bicara masalah ini, tetapi sekarang Pimpinan ganti. Kami minta juga dengan hormat Pimpinan ini juga harus ada koordinasi. Kalau tidak, kita percuma sehari kemarin kita bicara ini, masalah yang bertentangan itu.

Tadi kita berpikir yang dibuang itu bukan hanya *breket*-nya. Semuanya, *totally*, tanpa kecuali karena semuanya sudah mengemukakan pendapat. Kalau itu diulang lagi, pendapat itu satu hari lagi. Pendapat itu.

Jadi, juga kita mohon dengan hormat tolong dihargai juga pendapat yang satu hari kemarin itu.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bukan semuanya Pak Patrialis. Saya dudukkan kembali, tadi ada toh dikembali yang *breket* itu. Kemudian ini yang di bawah ini ada usul yang tadi malam disampaikan.

18. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ya, ini belum kita pelajari. Kemarin baru usul saja, kita kasih tanggapan, saya sengaja. Terlalu malam tadi malam itu.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kemudian tadi saya tanya, yang mana? Dalam kurung, yang *breket* dihilangkannya, dihilangkan.

20. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi begini, sebentar Pak.

21. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Sebentar Pak.

Jadi, kongkritnya usul saya adalah seperti waktu pembicaraan awal, saya sependapat dengan punya Pak Jimly. Cuma kata-kata bahwa Tap menjadi undang-undang itu saya tidak setuju. Selebihnya saya setuju. Itu saja.

Terima kasih.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Zain silakan

23. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Di dalam kita membicarakan ini mestinya kita sudah ada satu gambaran keseluruhan tentang hal-hal apa nanti yang akan kita atur, sehingga ada jaminan. Jangan nanti sudah kita putuskan, ini nanti seolah-olah nanti ini tidak, sehingga tidak

ada yang dirugikan dalam masalah ini. Jadi, andai kata kita mau memutuskan semua Tap-Tap MPR, MPRS tanpa menyebut bertentangan, itu misalnya ditinjau oleh MPR yang ada. Dia diberi wewenang yang ada.

Lalu, sebelum peninjauan itu berakhir, ada Tap-Tap tertentu yang mungkin dianggap bertentangan. Bagaimana kita selesaikan? Katakanlah misalnya tadi disebut-sebut Tap Nomor III/MPR/1978 masalah *impeachment* bahwa memorandum 1, memorandum 2, memorandum 3 itu *intern* DPR. Itu masalah intern DPR. Tetapi DPR ke MPR itu yang sekarang ada ganjalan dengan Mahkamah Konstitusi. Yang kemarin tidak bisa langsung.

Nah, ini kita tampung. Jadi, sebelum misalnya itu, kita sepakati dulu hal-hal yang seperti itu. Sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk misalnya, kewenangannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, yang memang Mahkamah Agung sekarang ini bagian dari kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu ada di Mahkamah Agung sekarang ini.

Jadi, sesuai dengan yang semalam saya bacakan, sebelum MPR, DPR ini terbentuk menurut UUD ini, Presiden melaksanakan kekuasaannya dibantu Komite Nasional. Padahal Komite Nasional sendiri tidak pernah diatur di atas, tiba-tiba *nongol* di Peralihan. Tetapi *kan* dalam kenyataaanya bisa dibentuk oleh Presiden, karena Presiden melaksanakan kewenangan MPR, DPR sebelum terbentuk dibentuklah Komite Nasional itu, Indonesia Pusat, sama Badan Pekerja seterusnya, tidak masalah.

Jadi, yang kalau dalam pemikiran kita terlalu prisipiil, sudah kita bayangkan pertentangannya nanti. Oke, kita tampung secara khusus ke mana dia kewenangan itu sebelum terbentuk. Misalnya kita mau mengatakan semua ketetapan ini menjadi ini atau tidak bertentangan dengan ini. Lalu Tatib MPR itu adalah ketetapan. Siapa lagi nanti yang meninjau tatib itu yang mana yang bertentangan? MPR tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan peninjauan. Lalu andai kata dia diturunkan menjadi undang-undang, apakah DPR dengan Pemerintah bisa mengatur kembali Tatib itu? Mau-maunya menurut kemauan daripada dua lembaga itu. Padahal MPR yang ada ini belum seperti DPD dan DPR *plus* apalagi nantinya.

Jadi, maksud saya, kita memberikan jaminan dulu untuk melancarkan ini. Hal-hal yang prisipiil yang dianggap nanti bertentangan di dalam praktik bisa ditemukan, kita akan sepakati ditampung dalam masalah pasal-pasal ketentuan di dalam Aturan Peralihan ini. Jadi, tidak usah menimbulkan apa namanya..., kekhawatiran kepada kita kalau pasal ini kita terima nanti akan terjadi pertentangan. Ini yang bertentangan kita akan selesaikan juga di Aturan Peralihan. Tidak mungkin semua yang bertentangan kita akan selesaikan.

Tetapi yang kita anggap sangat-sangat substansial untuk nanti mekanisme ketatanegaraan kita ini, ini saja yang kita nanti cantumkan, walaupun Mahkamah Konstitusi saya kira kalau memang DPR dan Pemerintah tanggap, *insya* Allah Oktober sudah lahir. Bulan Juli ini paling bisa mengajukan ke DPR tinggal pembahasannya. Tetapi, namun demikian, tetap kita beri jaminan mau dicantumkan di Aturan Peralihan, tidak ada masalah sebagai landasan hukum.

Saya kira jaminan-jaminan ini dulu, sebab kalau kita ambil sepotong-sepotong, kalau tidak ada suatu jaminan seperti itu, ini nanti kalau kita sepakati ini, akibatnya ini nanti hal-hal yang seperti bertentangan itu nasibnya bagaimana? Ini nasibnya tetap kita akan selesaikan di dalam Aturan Peralihan.

24. Pembicara : Jakob Tobing

Sebelumnya Pak Warno, Pak Fuad dulu. Nanti Pak Warno.

25. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Saya ingin mecoba membantu menyelesaikan. Barangkali bisa, supaya ketemulah jalan keluarnya, karena pertama memang kalau mengacu kepada ketentuan umum yang logis, saya coba merujuk dulu kepada Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945. Di situ disebutkan memang :

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini".

Padahal yang ada pada waktu itu badan negara dan peraturan yang ada. itu tentu peninggalan pemerintah kolonial. Tetapi karena tahu akibatnya, kalau misalnya ditambahi kata-kata "sepanjang" ini, itu segala macam bertentangan itu semua, itu semangat penjajahan kok, bertentangan dengan semangat republik yang menggebu. Tetapi karena masuk akal, daripada vakum, nanti kosong, tetap saja itu. Tetapi yang penting bunyinya sebelum diadakan yang baru.

Jadi, di sini juga kita menganut kepada asas hukum yang normal. Jangan misalnya karena ada kepentingan sesuatu, terus dibikin. Nanti bisa akibatnya krisis, kalau vakum dan sebagainya yang bahaya. Untuk menampung itu, kita mengunakan standar yang masuk akal, yang biasa dipakai seperti ini sebelum diadakan yang baru supaya tidak vakum. Tetapi yang baru itu, apa yang mau kita segera bikin. Jadi pengadaannya supaya disegerakan, ditargetkan dipengadaan itu.

Ini beberapa poin yang penting betul. Maka Mahkamah Konstitusi, pemilu, misalnya 2004, sebab pemilu itu kalau lewat, Pemerintah itu tidak punya mandat. Yang sekarang ini sudah habis, vakum. Mahkamah Konstitusi bagian yang penting, itu *list-list* itu yang kita tetapkan. Itu supaya kita bikinkan target di sini selesaikan dalam waktu satu tahun. Yang ini oleh MPR. Yang ini oleh Pemerintah dan DPR. Yang ini, sementara kosong, oleh Mahkamah Agung, misalnya seperti tadi usul kerja oleh Pak Zain.

Dengan begitu kita tidak membuat peraturan perundangan yang bisa debat kusir, tukang becak pun bisa ikut, tetapi tidak pernah jelas. Itu konyol. Tetapi satu pihak kita juga harus menampung *concern* yang ada dari sebagian kita, yang jangan menitipkan dengan mengelabui seluruh undang-undang. Jadi kacau balau. Mendingan tampung saja terang-terangan. Ini, ini *concern*-nya begitu. Ini oleh MPR, ini oleh... Jadi, begitu norma hukum tetap berlaku, *concern* tertampung. Tetapi tidak kita main *asbun*, tetapi tidak jelas.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Warno, silakan.

27. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Sebenarnya, awal tadi *kan* kita ingin fokus meneruskan apa yang tadi malam itu terputus karena sudah terdesak waktu, yaitu terhadap usulan Pak Harun untuk membuat semacam transit antara apa yang sifatnya generalis pada Pasal I dan kemudian masuk kepada penugasan kepada MPR.

Pak Harun ingin mengambil rumusan dari Pak Jimly itu dengan mengurangi kewenangannya, langsung menjadi undang-undang, Tap-Tap MPR itu. Itu lantas kita angkat, tetapi kemudian pembicaraan berkembang kepada hal-hal yang sifatnya umum menyeluruh. Kita menjadi ke mana-mana. Karena itu, di dalam berpendapat ini saya

cuma ingin mengulang apa yang kemarin saya sampaikan, yaitu bahwa di dalam tenggang waktu antara segala peraturan yang disusun atau segala peraturan perundangan yang disusun berdasar UUD yang asli itu dengan masa transisi ke arah peraturan perundangan yang dikehendaki oleh UUD yang telah kita amendemen.

Kita mengetahui sementara dengan segala kelembagaan memberlakukan yang ada, yang telah ada itu sebelum dibuat yang baru sesuai dengan permintaan UUD dan dari segi peraturan segala peraturan yang ada itu berlaku sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang, ini untuk mengisi kevakuman.

Tetapi kita di dalam Aturan Peralihan juga tidak ingin mengundang kerancuan hukum, bagaimana kita akan memperlakukan hukum itu setelah UUD itu membuat ketentuan-ketentuan, ada materi-materi yang sudah ditetapkan oleh UUD dan itu kita nyatakan berlaku sejak ditetapkan.

Apakah kita tidak mau tahu dengan prinsip-prinsip UUD yang sudah ditentukan itu? Dan kemudian tanpa melihat itu, melaksanakan begitu saja yang ada, sebelum ada penggantinya. *Kan* ada kerancuan hukum yaitu ketetapan-ketetapan yang ada dalam undang-undang dan mungkin peraturan-peraturan yang tidak seluruhnya sama. Bagaimana yang berbeda? Bagaimana yang bertentangan? Karena ada peraturan perundangan yang bertentangan dengan pasal-pasal yang mengatur baru di dalam bidang yang sama, materinya sudah diatur oleh UUD. Yang berlaku yang mana?

Apalagi kita memungkiri UUD yang kemudian peraturan perundangan, lantas kita mencoba memakai saringan untuk menghindari kerancuan hukum, bukan hanya kevakuman diisi, tetapi juga kerancuan kita jaga. Lantas ada batasnya, ada saringannya, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan materi yang sama yang telah diatur oleh undang-undang. Kalau bertentangan *kan* rancu namanya, antara peraturan perundangan dengan materi yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal UUD.

Untuk itu maka perlu ditegaskan secara prinsip, sebelum itu dielaborasi, materi-materi yang sudah diatur di dalam UUD ini, undang-undang yang lama itu tidak berlaku, atau secara umum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip UUD, karena kalau bertentangan atau berbeda, tetapi berlaku bersama, rancu. Dalam kerancuan itu yang menang adalah UUD yang kita putuskan. Jadi, saya hanya sekedar mengulangi itu.

Memasuki kepada materi yang kita fokuskan maka ditawarkan alternatif tadi, rumusan yang kemarin sudah kita buat dan di-*breket* dan kemudian yang disampaikan oleh Pak Harun. Nah itulah yang menjadi pokok pembahasan, apakah kita fokus ke situ atau kita membongkar lagi seluruh masalah? Sebab nanti segera jelas, jangan sampai tidak tertib di dalam membahas.

Terima kasih.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, dalam hal itu memang tidak usahlah cepat-cepat mengatakan ada yang main sabun dan segala macam, sebab itu bisa ke mana-mana artinya, begitu. Sebab sabun itu licin.

Pak Rully silakan.

29. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pak.

Sebelum masuk kepada yang *breket* atau tidak *breket*, saya lebih ingin melihat bahwa dalam kontruksi keseluruhan itu kita membuat apa di Aturan Peralihan ini supaya *nyambung* semuanya. Jangan ada dugaan yang sabun-sabunan tadi. Maksudnya

mesti tergambar semua dalam peralihan ini, karena peralihan ini seperti estafet. Menjamin estafet berjalan dengan baik supaya tongkatnya sampai kepada pelari berikutnya, itu *kan* perlu. Tongkat sudah disiapkan, tetapi proses larinya tidak diatur, tidak diterima oleh pelari berikutnya, jatuh tongkatnya. Percuma juga.

Jadi, maksud kami ingin melihat bahwa kontruksi kemarin itu kita tempatkan yang umum, baik itu lembaga atau peraturan itu duluan dengan pola berpikir bahwa bukan yang bertentangan yang kita ambil, tetapi yang kita ambil adalah mencegah kekosongan hukum itu dengan sebelum diatur dengan peraturan yang baru. Itu konstruksi kemarin yang telah kita sepakati.

Untuk mencegah kerancuan hukum, satu kepentingan lain lagi itu kita buat nanti aturan yang spesialisnya di bawah itu. Itu kira-kira jalan pikirannya begitu, sehingga kalau kita sudah putuskan peraturan dan peraturan yang di atas itu Pasal I yang baru, lalu yang kedua diminta dimasukkan oleh Pak Zain lembaga yang juga di atas itu nomor dua, itu dalam konteks umumnya dulu.

Nah, yang masuk kita sekarang pembahasan di Tap MPR sudah yang khusus sebenarnya. Dan nanti ada juga lembaga yang khusus. Itu kira-kira begitu. Kita memang lompat ini, lompat langsung khusus ketetapan, sehingga kita belum lihat ke konstruksi keseluruhan. Kita belum tahu bagaimana kontruksi yang lembaga khususnya. Ini yang menjadi pembahasan seolah-olah jadi *muter-muter*. Nah, kalau kita setuju bahwa kita sudah memasuki yang khusus untuk Tap MPR, di sini saya melihat bahwa titik beratnya adalah bagaimana kita menempatkan posisi Tap-Tap MPR spesialisnya dari peraturan perundangan. Tidak yang lain-lain dulu. Tap-Tap MPR dan MPRS.

Tap-Tap MPR dan MPRS itu apakah kita masukkan rumusan yang tidak bertentangan, padahal kita sudah menempatkan segala peraturan perundangan di atasnya yang berbeda rumusannya itu, sehingga kalau kita munculkan itu tidak konsisten dengan yang atas tadi. Sehingga kalau kita ingin menempatkan posisi yang khsusus untuk Tap MPR, rumusannya jangan begini ini. Mengulangi yang atas. Di sini kita harus gambarkan, kenapa? Apa yang terjadi dengan Tap MPR itu, itu yang mesti kalau mau digambarkan, begitu. Kalau mau digambarkan Tap MPRS yang mana dan MPR yang mana yang memang harus kita *clear* seperti apa.

Yang kemarin saya usulkan memang selama ini dianggap masih relevan atau dianggap tidak relevan. Bukan begitu? Yang tidak relevan kenapa? Karena dia *einmalig*, karena dia itu sudah tertampung. Apa karena itu dia memang dianggap tidak sesuai lagi? Itu kira-kira yang harus dilakukan pencabutan. Lalu yang relevan kenapa? Karena muatannya masih cocok. Nah, untuk itu apa yang ditugaskan kepada MPR itu kita baru masuk kepada proses estafetnya itu. MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap ini semua. *Kan* begitu. Mungkin konstruksi saya berpikir kalau proses itu adalah sifatnya menunda pemberlakuan atau membatasi akibat daripada ketentuan yang ada itu, dengan lembaganya itu memang masih dibutuhkan untuk melakukan tugas. Itu di Aturan Tambahan dan Penutup. Karena itu prosesnya.

Jadi, kalau mengatur tentang ketentuannya di Peralihan, oke. Jadi kita mengatakan bahwa kalau ditugasi pada MPR untuk melakukan peninjauan dan seterusnya, itu bisa masuk dalam proses. Menurut saya itu ada di aturan penutup dan itu tidak masalah. Yang persis itu semacam eksepsional daripada pemberlakuan sekaligus, karena masih dibutuhkan proses estafet itu. Jadi bukan ini berarti menimbulkan kekacauan, karena justru kita atur bahwa MPR masih dibutuhkan untuk melakukan peninjauan itu. Kalau tidak siapa lagi yang ninjau ini. Ini produknya MPR kok Tap-Tap itu.

Jadi kalau kita mengatakan bahwa mutlak MPR hanya boleh melakukan amendemen saja, ini justru nanti akan menimbulkan kekacauan hukum menurut saya, karena tidak adanya lembaga lagi berhak untuk itu. Karena itu kita butuh konstitusi dalam Aturan Paralihan itu karena masih perlu kewenangan MPR dalam masa transisi, kalau kita mengakui ini masa transisi, untuk melakukan peninjauan dan lalu memutuskan produk-produk MPR atau Tap-Tap MPR. Yang dianggap tidak relevan, ya dicabut. Yang masih relevan, *statement* kita bagaimana? Yaitu nantinya dituangkan dalam undang-undang, ditugaskan Presiden dan DPR misalnya.

Lalu ada lembaga-lembaga lain, Mahkamah Konstitusi yang masih belum terbentuk. Bisa kita buat *barrier* kedua dengan menugaskan Mahkamah Agung. Itu sudah masuk spesial konstruksi. Umumnya begitu menurut saya. Sehingga kita berdebat pada satu *breket* ini yang kita tidak tahu di mana konteksnya.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin adik kecil saya mau *ngomong*.

31. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya dari tadi angkat tangan. Tidak, ini, dari tadi ini. Sekarang sudah capek, makanya saya beginikan.

Tidak, saya klarifikasi dulu. Saya yang mempermasalahkan pertama. Biar *clear* dulu, begitu *lho*, tidak melebar ke mana-mana.

Jadi, kemarin itu kita sudah banyak sekali memperdebatkan ini, waktu Pak Slamet memimpin rapat. Pertama, persamaan pengertian apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Ya, peraturan perundang-undangan, ya seluruhnya itu, sesuai dengan Tap Nomor III/MPR/2000 itu. Tap MPRS Nomor XX/MPR/1966 itu termasuk di dalamnya. Ketetapan MPR itulah peraturan perundang-undangan. Karena itu kemarin sudah terangkum dalam pengertian di Pasal I itu pengertian kita kemarin. Yang sangat kita khawatirkan adalah *rechtsvacuum* itu. Tidak, tidak hanya berpikir Tap MPR Nomor III/MPR/1978. Saya kira *kan* banyak Ketetapan MPR yang lain.

Tap MPR Nomor III/MPR/1978 itu sebentarlah kita diskusikan secara khusus. Nanti *kan* masalah Mahkamah Konstitusi ini misalnya, bisa usulan Pak Jimly kita masukkan ke Mahkamah Agung untuk sementara. Dengan demikian Tap MPR Nomor III/MPR/1978 bisa teratasi. Jadi, jangan kita berpikir hanya Tap MPR Nomor III/MPR/1978 saja. Ketetapan MPR yang lain masih banyak dan itu puluhan. Ini yang perlu harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya.

Ada Tap MPR Nomor III/MPR/2000 mengenai Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ada juga Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2000 yang diubah-diubah terus mengenai tatib. Ada banyak aturan yang dalam Tatib itu yang tidak lagi dalam UUD yang baru ini, bagaimana statusnya. Apakah itu bertentangan? Dengan demikian, dengan sendirinya tidak berlaku. Kalau tidak berlaku, bagaimana kita memperlakukan Tap-Tap MPR yang ada sekarang ini.

Jadi, ada banyak hal yang perlu kita pikirkan dengan seksama. Jadi saya hanya khawatir jangan sampai terjadi *rechtsvacuum* itu saja. Jadi sama sekali saya tidak khusus mengkaitkan dengan Tap MPR Nomor III/MPR/1978. Saya kira tidak berlaku itu ketentuan tata cara *impeachment*. Itu berlaku kalau saja kita memberikan jalan keluar dalam UUD ini bahwa itu berlaku kalau saja Mahkamah Konstitusinya ada.

Tetapi kalau Mahkamah Konstitusinya tidak ada, bagaimana berlakunya, walaupun nyatanya secara yuridis berlaku. Atau bagaimana berlakunya kalau terjadi peristiwa, katakanlah ini tidak akan terjadi, Presiden korupsi besar-besaran,

katakanlah begitu. Ini, Presiden sekarang ini, katakanlah terbukti korupsi besar-besaran. Nah, kita mau mempergunakan pasal *impeachment,* sementara mekanismenya itu kita sudah batalkan Ketetapan MPR. Dari sisi lain, kita belum atur peralihannya bagaimana, karena belum ada Mahkamah Konstitusi.

Inilah yang dimaksud dengan *rechtsvacuum*, kacau negara. Karena itu kalau memang apa, masalah Mahkamah Konstitusi, nanti kita aturlah. Apakah untuk sementara ini ke Mahkamah Agung, seperti usulannya itu, sehingga Tap MPR Nomor III/MPR/1978 selesai masalahnya. Dari tadi *kan* bicara mengenai itu terus, bahkan dari kemarin. Jadi, kita selesaikan secara khususlah itu.

Jadi, banyak, ada ratusan, puluhan Ketetapan MPR yang lain yang jangan sampai terjadi *rechtsvacuum*. Itu saya katakan tadi. Bahkan kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa kita perlu juga MPR ini membuat suatu aturan yang akan dilaksanakan oleh MPR yang akan datang. Kenapa? Tidak mungkin Tata Tertib Sidang MPR yang akan datang diatur dengan undang-undang dan tidak ada waktu mereka ketika mereka masuk bersidang langsung mereka menetapkan dulu itu. Jadi, kita siapkan dulu agar mereka bisa langsung bersidang.

Tap MPR sekarang yang mempersiapkan apakah itu Tap atau apa, yaitu kita terserah kita namakan apa, tetapi ini semua harus kita pikirkan. Jangan sampai terjadi *rechtsvacuum*. Itu kemarin yang kita khawatirkan panjang. Makanya kata-kata "yang tidak bertentangan" itu kita hapuskan, karena kita khawatir betul. Ada yang kita lihat itu definisi apa yang bertentangan atau apa yang tidak, juga masih susah kita atau yang dimaksud dengan apa yang tidak bertentangan. Apa yang tidak bertentangan itu sama dengan pilihan tidak sesuai dengan, karena kalau kita artikan yang tidak bertentangan itu yang sananya *plus*, yang aturan lamanya *plus*, yang aturan barunya minus. Yang aturan pertamanya boleh, yang aturan keduanya tidak boleh. Atau aturan pertamanya ada begini, aturan keduanya tidak ada begitu, tetapi yang lain.

Ini *kan* banyak juga menjadi perdebatan. Karena itu kemarin sampai pada rumusannya yang bijaksana bahwa ternyata para perumus UUD 1945 itu sudah memikirkan hal itu jangan sampai ada *rechtsvacuum* itu dan ini menimbulkan perdebatan tersendiri yang sangat panjang, agar tidak terjadi kekacauan. Jadi, hanya ini saja kekhawatiran. Saya mengingatkan kembali kita berbicara itu kemarin itu.

Terima kasih.

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang satunya itu sudah masalah *rechtsvacuum*. Itu di situ di Pasal I. Yang masih akan berbicara, tadi daftarnya adalah Pak Ali Hardi, Pak Ali Masykur dan Pak Sutjipno dan Pak Pata, oh Pak Asnawi.

Kami persilakan Pak Ali Hardi.

33. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ketua, kita sudah membuat program empat hari selesai tetapi kenyataannya seperti ini maka barangkali perlu kita merenung sambil menyelesaikan tugas kita ini. Merenung, kita gunakan lagi para pendiri kita. Kalau kita ingat para pendahulu negara kita, itu juga punya latar belakang kemajemukan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda paham-paham politiknya, tetapi kok mereka punya satu kesamaan.

Kesamaan bahwa mereka secara jujur itu tidak mencurigai generasi kita sekarang ini. Sehingga bahkan mereka lebih langsung menyatakan bahwa walaupun ini *simple* di Undang-Undang Dasar. Tetapi kami percaya semangat daripada

penyelenggara ke depan, ini masih seperti apa yang kami cita-citakan. Kira-kira begitu kalau kita mengunakan bahasa mereka dan kita arif.

Sekarang ini mari kita coba. Kita coba transfer itu dalam kondisi seperti sekarang yang kita akui juga bahwa kita ini sekarang sudah banyak pengaruh nilai-nilai yang berkembang selama ini. Apalagi dalam era globalisasi dan sebagainya. Tetapi tolong kita berpikirnya positif. Jadi, kalau kita membuat rumusan ini ke depan bukan karena mencurigainya akan dimanfaatkan oleh orang untuk menyalahkan orang lain sebagai anak bangsa, tetapi bagaimana kita memikirkan ini agar tidak terjadi kevakuman. Tidak terjadi konflik hukum ke depan. Jadi, kita positifkan seperti itu, sehingga kalau kita sudah memberikan *sapu jagad* di atas Pasal I dan Pasal II, mari sekarang kita lihat hal-hal yang kira-kira bisa menimbulkan masalah ke depan, artinya dari kevakuman atau konflik.

Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Zain, sebenarnya tugas-tugas Mahkamah Konstitusi itu seperti hasil pemilu mengenai parpol, *kan* Mahkamah Agung punya tugas sekarang ini. Lalu kemudian mengenai *judicial review* dalam arti UU terhadap UUD, *kan* masih ada MPR sekarang. Itu barangkali perlu kita spesifik dalam kaitan juga dengan tugas Mahkamah Konstitusi ke depan yang akan menilai *impeachment* dari DPR sebelum ke MPR.

Ini yang sifatnya khusus ini kita perhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam kelembagaan, termasuk MPR kita ini. Kalau MPR kita ini tinggal pada tiga fungsi dalam Pasal III dan yang tercecer di pasal lain yang berkaitan dengan antarwaktu itu, yang itu *kan* bisa terjadi kevakuman. Kevakumannya di mana? Jadi, GBHN adalah kehidupan penyelenggaraan negara kita, huruf kecil tadi, yang menjadi acuan daripada pemerintahan negara kita, penyelengaraan negara kita ke depan sampai tahun 2004. Itu lalu *kan* perlu kita selesaikan.

Kita perlu jaga jangan dia tidak terjadi kesinambungan, atau dalam bahasa lain, kita formalkan dalam ketetapan-ketetapan MPR, karena *kan* pendirian kita yang lalu itu, kalau namanya garis-garis besar daripada haluan negara itu ya, GBHN besar dan Tap-Tap MPR, kalau kita ambil contoh GBHN yang huruf besar Tap Nomor IV/MPR/1999. Kalau kita tidak atur di sini, di Aturan Peralihan ini, bisa nanti penyelengaraan negara kita ini tidak ada pedoman dan MPR tidak boleh menganggunya. Padahal Presiden dan Wakil Presiden ini belum menjalankan programnya yang dia kampanyekan untuk pemilu ketika dia dipilih, tetapi dia melaksanakan masih GBHN, huruf besar, dan GBHN, huruf kecil, yang diarahkan oleh MPR. Nah, ini *kan* masih harus kita tampung.

Demikian juga Presiden dan Wakil Presiden wewenangnya masih kita teruskan, sebab bukan khawatir nanti teman-teman yang di depan ini mempermasalahkan karena supaya Presiden dan Wakil Presiden sekarang diganti, bukan begitu, tetapi bagaimana supaya mereka juga menyelenggarakan. Jadi kita menjaga kevakuman, tidak terjadi kevakuman hukum. Tidak terjadi kevakuman lembaga. Tidak terjadi kevakuman Presiden dan Wakil Presiden.

Saya kira begitu Ketua. Mudah-mudahan kita bisa sambil membahas, kita merenung kembalilah pesan-pesan para *founding fathers*. Dan kami punya konsep Ketua, yang disampaikan seperti Pak Jimly Asshidiqie, padahal ini PPP, Jimly Asshidiqie hanya anak muridnya Pak Sahetapy. Contoh Pak Ketua ya, saya baca supaya resmi dicatat di risalah, kami tambahkan pasal :

"Sebelum dibentuk MPR dimaksud dalam Undang-Undang Dasar ini, MPR yang ada tetap melaksanakan wewenangnya untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan garis-garis besar daripada haluan negara".

Lalu berikut ada pasal lagi :

"Sebelum dipilih Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar ini, Presiden dan Wakil Presiden yang ada tetap memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

Tolong disampaikan pada Ibu Mega dan Pak Hamzah Haz.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

34. Ketua Rapat : Jakob tobing

Kita juga ingat apa komentar Pak Asnawi waktu itu, ya Pak Asnawi.

Baiklah kita coba teruskan membicarakan ini. Kita sebetulnya dalam *backmind* memahami, sampai di belakang misalnya saja, kita ingat bahwa konsep hasil Sheraton itu begitu. Itu salah satu paket. Mungkin satu dipisahkan dengan yang lain. Jadi, misalnya waktu itu kita bersepakat, beginilah Pasal I-nya, karena kita sepakat beginilah Pasal II-nya. Tidak mungkin itu dipisah-pisah.

Kami lanjutkan. Kami persilakan Pak Ali Masykur.

35. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Apa yang kita bicarakan sebetulnya secara dalam rujukan itu berkaitan dengan Pasal 1 Ayat (2) itu sendiri, di mana MPR sekarang itu telah mengalami perubahan. Pertanyaan mendasarnya, kapan perubahan dan penyesuaian MPR itu, lembaga kita itu, kita laksanakan? Apakah begitu saja atau melihat situasi? Pertanyaannya begitu.

Kalau kita melihat rumusan yang sederhana ini, arahnya otomatis harus menyesuaikan. Dan dalam peraturan yang ada, memang yang bertentangan dengan UUD ini harus dinyatakan tidak berlaku, konsekuensi dari sebuah rujukan pada perubahan Pasal 1 Ayat (2).

Tetapi kalau itu serta-merta kita berlakukan, memang ketakutan adanya kekosongan hukum. Dan dalam mengimplementasikan UUD itu juga akan mengalami hambatan. Dan kalau itu yang terjadi, memang sungguh lebih bahaya dan aturan-aturan sudah tidak kita miliki lagi. Karena itu, sebetulnya secara umum apa yang dirumuskan oleh UUD yang lama, yang isinya mirip dengan Pak Fuad Bawazir tadi, intinya *kan* selama sebelum diadakan yang baru. Nah, ini jadi bisa berlaku.

Cuma permasalahannya kita harus membatasi, perintahnya itu kapan? Jadi, dengan demikian, misalnya ada dalam perumusan yang lebih makro itu, adalah apa yang menjadi ketentuan di Aturan Peralihan UUD yang lama itu. Tetapi dalam hal-hal yang lebih khusus, karena memang memerlukan penanganan yang lebih cepat, katakanlah Mahkamah Konstitusi dan lain-lain sebagainya itu, sangat mungkin itu untuk Aturan Peralihan Perubahan yang Keempat ini untuk menekankan. Soalnya, kalau tidak, nanti terjadi kelonggaran, kapan pembuatan Mahkamah Konstitusi?

Di sini ada *space*, ada ruang untuk permainan *kan*? Ini, saya tidak ingin memasuki pola permainan itu, tetapi setibanya pada garis lurus saja. Karena itu, saya ingin katakan, saya mengusulkan memang harus ada yang bersifat umum. Artinya, yang ada masih langsung berlaku itu.

Tetapi juga aturan khusus yang mengatur hal-hal adanya yang kita takutkan apabila terjadi kekosongan hukum itu sendiri. Misalkan kalau kita lihat di Tap MPR, yang bukunya sangat tebal itu, untuk menyatakan mana yang masih berlaku dan mana

yang otomatis tidak berlaku, itu perlu kajian. Soalnya, kalau tidak, itu interpretasi lagi. Kalau interpretasi lagi, yang bicara *kan* kekuasaan. Yang bicara kekuatan, tidak pada landasan hukum. Karena itu, kalau kita lihat sifat-sifat dari Ketetapan MPR, itu *kan* ada tiga kalau tidak salah. Ada yang memang menjadi rujukan hukum, misalnya Tap MPR Nomor III/MPR/1978, Tap MPR Nomor III/MPR/2000 misalnya *kan* berkaitan dengan hukum. Ada hal-hal yang bersifat....

36. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Interupsi.

Itu saya kira kuliah. Kita terfokus pada ini. Jadi, maunya Ali Masykur bagaimana?

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tunggu, jangan dipotong begitu, Adik saya ini anu *lho*.

38. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Bapak ini kalau saya bicara kok... Bapak bicara yang lain kok tidak pernah protes.

39. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tidak. Mungkin Pak Asnawi kemarin sudah kita bicarakan semua Pak.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tunggu dulu. Tidak, ini menyampaikan. Silakanlah.

41. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Jadi, menurut saya memang perlu ada penanganan kuncinya. Kadang hal yang bersifat umum, tetapi juga hal-hal yang bersifat khusus. Artinya, sesuai tuntutan dan perkembangan yang ada. Teknisnya, tinggal ada yang bersifat garis besar saja seperti ini, hanya ditambah perintah untuk mengisi hal-hal yang kosong itu. Atau memang secara detail, secara khusus.

Terima kasih.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ali Masykur.

Berikutnya kami persilakan Pak Sutjipno.

43. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Sekarang jamnya sudah pukul 09.30 Pak. Jadi saya khawatir tidak bisa menonton bola nih, saya khawatirnya tidak bisa nonton bola. Makanya, supaya bisa menonton bola, mari kita *ngomong* yang jernih. Jernihnya adalah, kita tayangkan dulu. Kalau ada tayangannya atau kita baca kembali catatannya, kalau itu hasil perdebatan yang wasitnya dipimpin Pak Slamet.

Kemudian dilanjutkan perdebatan yang wasitnya Pak Jakob Tobing. Itu kira-kira permainan sepak bolanya. Dari dua permainan sepak bola ini, seingat saya, kita dari tahap pertama dari seribu perdebatan akhirnya kembali ke Sheraton. Satu. Itu satu, kembali ke Sheraton.

Kemudian di Sheraton nampaknya ada hal-hal yang perlu diselesaikan yang bersangkutan dengan masalah peraturan perundangan. Saya sudah menyampaikan kuliah kemarin. Katanya Pak Asnawi mau menjadi dokter, malah katanya, "Sudah, itu masalah *regeleering*. Kemarin berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak saya ulangi." Yang terang, setelah kita kembali kepada Sheraton, dia berfungsi dan berperan sebagai *lex generalis*. Itu tolong, jadi peranannya lex-generalis. Karena dari *lex*

generalis nampaknya perlu *lex spesialis*, supaya tidak *njujuk* oleh Pak Jimly langsung jadi undang-undang. Kira-kira begitu masalah kemarin.

Sehingga pada sepak bola yang kedua, wasitnya Pak Jakob Tobing, dan uraian yang panjang lebar tadi, saya mengusulkan bagaimana kalau *lex spesialis*-nya itu ada dua poin besar. Dan ini pun nampaknya kemarin sudah berhasil diserap dan dirumuskan baru. Saya tidak tahu catatannya di mana. Itu *lho*, dari *input* kami ini, nampaknya sudah nampak kemarin itu dua hal :

1. Ketetapan MPR yang materinya berkaitan dengan Pengaturan Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Negara dan Hubungan Tata Kerjanya yang setelah di tampung, diubah atau digantikan oleh Ketentuan UUD ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Terhadap Ketetapan-ketetapan MPR yang lain, menugaskan kepada MPR untuk melakukan penelitian dan kemudian menentukan status hukumnya selambat-lambatnya tahun 2004. Ini yang katanya kemarin tembok Berlin. Jadi, supaya jangan tembok Berlin, jangan dibatasi 2004.
2. Dua poin ini yang kemarin saya *input-kan* pada permainan bola kedua dan sudah dapat penyempurnaan, seingat saya itu, yaitu dengan kata-kata, kemarin ramai antara ditugasi dan ditugaskan, kemarin begitu, jelasnya begitu. Jadi, saya tidak menambahi apa-apa, ramai sampai kita mau tidur, di jalanan masih *ngomong* ditugasi, ditugaskan, ditiduri, ditidurkan, begitu *kan* kemarin ya? Itu orang ke bawah begitu *ngomong*-nya, *ngomong*-nya *macam* itu, turun di-*trap* begitu, nah begitu kalau ditiduri.

Inilah Bapak Pimpinan. Jelasnya, saya yakin kemarin ada dua hal yang sudah terumuskan yang ditawarkan. Begitu *lho*. Bahwa tawaran terakhir masalah ditugaskan, ditugasi, ini sudah hampir bagus ini. Kok ini hari menjadi bubur lagi. Saya tidak mengerti, begitu *lho*.

Inilah kira-kira saran kami. Kalau bisa yang hasil hampir bagus kemarin ditayangankan kembali dengan tegas, supaya dua poin yang kami *input* kemarin nampak ditayangan ini.

Sekian terima kasih.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Tjipno.

Jadi, kemarin itu yang bagian kedua, MPR ditugasi sudah oke. Nah yang poin yang pertama itu kelihatannya diserap dalam dua tempat:

1. Dalam Sheraton. Memang Sheraton *sapu jagad* lembaga;
2. Kemudian, ini yang segala Ketetapan MPR berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD itu bagaimana penyelesaiannya karena tidak sekedar hanya menyangkut lembaga-lembaga negara.

Bagaimana kita lanjutkan dulu? Nanti kita coba cari kesimpulan. Pak Pata ingin membuat catatan, kemudian Pak Asnawi.

45. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya pendek saja Pak. Kalau panjang-panjang susah. Kena sabun lagi. Saya pikir dua hal kita mesti konsisten. Satu sisi kita tidak ingin *rechtsvacuum*. Yang kedua kita tidak ingin pertentangan.

Jadi, dua hal diakomodir. Kalau kami melihat rumusan yang diusulkan ini, sebetulnya ini akan dijawab kalau kita sambungkan yang di atas, segala ketetapan yang bertentangan ini, dengan MPR ditugasi. Jadi, mungkin menyambungkan dua hal ini

sebetulnya menjadi tidak ada kontradiktif. Kekhawatiran *rechtsvacuum* menjadi tidak ada masalah karena ya, diteliti oleh MPR sebetulnya. Ini saja.

Terima kasih.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kadang-kadang memberitahu segala sesuatu sejujurnya, juga tidak baik.

Silakan Pak Asnawi.

47. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya minta maaf pada Adinda. Tidak ada maksud apa-apa, karena kelihatan tim wasit ini tidak ada koordinasi juga. Pemain juga begitu, kayak piket Garnisun pergi datang, pergi datang. Kalau yang fraksinya banyak itu bisa bergantian. Kalau kami, Hamdan dan juga Rahail satu, ya terpaksa kita tekuni. Sehingga *luminto* itu resikonya. Ini karena nampaknya baik, ini saya koreksi untuk yang akan datang, Pimpinan itu jangan kayak piket garnisunlah. Kalau memang ada piket ada kesinambungan begitu *lho*. Piket Garnisun saya kira apa? Fraksi TNI/Polri begitu.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi maaf, saya interupsi Pak. Secara khusus ada koordinasinya, kemarin itu kami berbicara lama. Baik, terstruktur.

49. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Buktinya Ali Masykur masih bicara yang itu tadi, makanya saya cegah. Saudara Pimpinan, saya fokus saja. Sebetulnya kemarin juga saya usul bahwa *lex generalis* ini didahulukan, baik peraturan maupun lembaganya.

Dalam doa saja ada doa *sapu jagad* Pak Kiai, *robbhana attina fiddunnia khasanah wafil akhiroti hasanah wakina azhabannar*, itu di dunia sejahtera, di akhirat, sejahtera tidak masuk neraka, itu sudah selesai. Tetapi kenapa masih ada doa ingin dapat rejeki, ingin dapat isteri cantik? Itu diperkenankan. Ini maksudnya, kita, apa yang diusulkan oleh Pak Harun dan saya sambut tadi setuju.

Persoalannya *kan* hanya pada bertentangan, itu yang kita fokuskan. Kalau tidak setuju, coret yang bertentangan itu. Misalnya saya usulkan segala Tap MPRS dan MPR tetap berlaku sepanjang belum dilakukan peninjauan, misalnya itu. Baru ditugasi ke bawah itu, *kan* ada kata-kata sepanjang belum ada peninjauan maka MPR yang ada sekarang ini. Kalau perlu ditambahi MPR yang "ada", ditugasi untuk melakukan ini dengan target. Itu sebetulnya. Kalau itu sudah selesai, selesai Pak. Kalau hilang "itu" nya, sudah termasuk *sapu jagad* yang di atas.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Silakan Pak Lukman.

51. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya sebenarnya tidak sampai kepada substansi, tetapi ingin mencoba menjelaskan proses kita sampai hari ini, begitu. Jadi, ketika tadi baik berkaitan dengan segala Ketetapan MPRS dan MPR yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan,. Nah kata "sepanjang tidak bertentangan" inilah pada sesi pagi hari ini.

Kemudian ketika itu diputuskan, itu mengagetkan sebagian kita. Karena kata "sepanjang tidak bertentangan" itu kemarin sejak pagi sampai menjelang sore itu sudah

panjang lebar dibicarakan, ketika kita membahas pasal menyangkut hal yang umum. Itu berkaitan dengan peraturan, segala peraturan. Karena dalam konsep Jimly, ketika dibandingkan antara draf yang kita miliki dengan draf yang dibuat oleh Jimly. Dia masih mengatakan tidak bertentangan itu, yang kemarin cukup panjang lebar dibicarakan. Sehingga kemudian kita bersepakat untuk kembali kepada draf yang milik kita yang tidak mengunakan kata "sepanjang tidak bertentangan" itu.

Pagi ini nampaknya, ketika kemudian usulan dari Pak Harun Kamil berkaitan dengan Tap MPRS dan MPR ini mengunakan kata "sepanjang tidak bertentangan", itulah yang kemudian karena argumen bahwa itu akan menimbulkan kekosongan hukum. Itulah yang kemarin yang kita sepakati ketika kita bicara pada Pasal I. Nah, mungkin Pimpinan bisa memfokuskan di hal ini saja, begitu. Itu bagaimana jalan keluarnya.

Demikian.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Agun silakan.

53. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya sedikit saja Pak.

Kalau saya melihat, sebetulnya kalau bisa disepakati begitu, merumuskan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini saya pikir dari apa yang dibicarakan, kita sudah selesai.

Menurut saya, argumen segala macamnya Pak Jimly sudah selesai, tinggal konstruksinya apa yang akan kita perbuat. Menurut saya Pasal I dan Pasal II yang sudah diputuskan di Sheraton sudah sempuma. Tidak akan ada kevakuman. Itu satu.

Lalu yang kedua, setelah kita kaji, memang ada sesuatu yang kontradiktif kalau Aturan Peralihan hanya dua pasal itu. Kenapa? Karena ada ketentuan-ketentuan yang kita rumuskan dalam perubahan tersebut yang memang secara substansial materinya itu tidak pas lagi dengan Tap-Tap MPR yang sudah tidak perlu lagi karena sudah terakomodir ada di dalam perubahan.

Saya sebut salah satunya itu adalah yang secara jelas tegas itu menyatakan munculnya Mahkamah Konstitusi di dalam Konstitusi kita. *Kan* itu yang menimbulkan persoalan. Nah ketika muncul Mahkamah Konstitusi, bagaimana dengan persoalan ini, maaf, "tidak ada kepentingan apa-apa", *kan* bertabrakan dengan Tap Nomor III/MPR/1978.

Oleh karena itu, menurut hemat kami, kemarin pun kita sudah bicara Pasal I dan Pasal II yang sudah kita rumuskan di Sheraton itu menjadi sebuah bagian yang tidak bisa perlu kita gugat lagi. Lalu khusus menyangkut masalah ketika itu dirumuskan timbul persoalan karena sudah ada yang masuk, itu bagaimana? Nah, disitulah yang khusus itu kita laksanakan. Itulah makanya muncul yang namanya Mahkamah Konstitusi, sebelum dibentuk dia mesti dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Satu Pak.

Yang kedua, apakah hanya sekedar itu? Dalam pembicaraan di forum ini, ya tidak *dong*, karena sudah disangkut bagaimana Ketetapan MPR dan sebagainya. Saya kalau melihat di sini rumusannya, segala ketetapannya telah diatur, dinyatakan tidak berlaku.

Lalu sepanjang tidak bertentangan, menurut saya kok kayak-nya kita tidak *fair*, adil, langsung kita yang men-*declare* soal itu. Lebih baik netral begitu Pak, karena ini transisi. Karena ini peralihan. Aturan Peralihan inilah yang memberikan penugasan kepada. MPR untuk melakukan peninjauan terhadap keseluruhan Ketetapan MPR. Biarlah MPR yang memutuskan nasibnya Tap itu. Karena akan ada sebuah produk

nanti, begitu ya Pak, ini hanya satu ketetapan yang menyatakan Tap Nomor I dan seterusnya, dinyatakan tidak berlaku.

Tap nomor ini-ini, diperintahnya dibuatkan dalam bentuk undang-undang. Hanya itu Pak, karena berikutnya, MPR berikutnya tidak akan mengeluarkan Tap lagi. Nah Tap yang khusus itu merupakan ketetapan yang memang dalam Peraturan Perundang-undangan kita menjadi sebuah sejarah, dan itu berlaku sebagai peraturan perundang-undangan. Hanya itu saja, karena yang akan datang tidak ada dasar hukumnya pasal itu.

Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini hampir pukul 09.00. Saya mencoba mengambil kesimpulan. Tetapi kalau ada usul kesimpulan, silakan.

55. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Usul saya kita bentuk Tim Kecil, tiap-tiap fraksi satu orang, menyusun dulu secara lengkap, supaya semua punya gambaran. Kalau sekarang *kan*... sesudah ini apa? Apakah ini nanti hilang? Apakah nanti... Jadi, kita kumpulkan dulu pendapat fraksi seluruhnya dalam satu keseluruhan, baru kita bagi untuk kita diskusikan bahwa dalam bingkai itu kita akan berbicara.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini, nanti itu kalau kita bentuk bisa saja Pak. Tetapi sesudah kita cobalah dulu secara umum memperoleh gambaran. Kemudian pertimbangan yang kedua saya pikir kita, kalau dicicil langsung mungkin sampai nanti pukul 11.00 kita belum bisa. Tetapi bahwa perlu ada fokus, saya setuju.

Saya usul begini kesimpulan kerangka. Kita pakai Sheraton, kemudian tambahannya untuk hal-hal yang spesifik adalah sebagai berikut :

1. Ditugasi MPR;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu dibentuk segera, sebab kalau Mahkamah Agung kemarin itu ada suatu argumentasi yang kuat sekali, Mahkamah Agung itu justru akan menjadi salah satu pihak yang akan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, MPR juga. Jadi secepatnya saja disuruh dibuat;
3. Ada yang ditugasi untuk menyelesaikan semua undang-undang yang diperintahkan oleh UUD ini dalam waktu berapa lama supaya ada jelas waktunya;
4. Tentang Penjelasan, di samping soal ini, misalnya soal utusan fraksi itu, saya rasa bisa dibicarakan tersendiri. Fraksi TNI maksud kami, karena ada usul dari TNI/Polri untuk menarik Aturan Tambahan itu. Tetapi kira-kira kerangkanya itu demikian. Sedangkan mengenai segala ketetapan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan itu, ini kita catat. Ini ada yang menghendaki itu dan ada yang tidak, itu faktanya begitu. Nah itu *frame*-nya.

Jadi perdebatan kita adalah tentang :

1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi dibentuk. Kalau soal ditugaskan sudah selesai.
2. Bagaimana undang-undang yang ada, tujuh puluhan *kali* atau berapa ini, itu bisa diselesaikan. Jangan nanti tidak ada batasan waktu yang jelas, begitu saja. Begitu, jadi kerangka ini setuju, begitu?

57. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Ada yang tertinggal Pak.

Masih perlu diktum yang menyatakan bahwa karena *kan* perubahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Mahkamah Konstitusi itu sudah ada tetapi *kan* belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu kalau langsung dalam yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, penugasan untuk segera dibentuk, itu *kan* segera dibentuk itu, kapan? Itu *kan* apa juga sehari, apa dua hari?

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tunggu dulu. Saya jelaskan supaya jangan salah tangkap. Di dalam kesepakatan Sheraton itu sudah ada batas waktunya secara jelas *kan*, caranya bagaimana?

59. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Juga apa sehari, apa dua hari?

60. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya jelaskan supaya jangan salah tangkap. Di dalam kesepakatan di Sheraton itu *kan* sudah ada batas waktunya secara jelas, caranya bagaimana. Saya ingin supaya itu dibicarakan bagaimana lebih cepat.

61. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Sama Pak dengan Bapak. Saya tidak bertentangan dengan Bapak, saya setuju itu.

62. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau begitu, nanti kita bahas pada membahas itu. Ini saya masih dalam tahap menawarkan kesimpulan, jangan langsung ditanggapi satu-satu *item*.

63. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya mengerti Pak, yang Bapak tawarkan itu. Saya *kan* belum selesai ini, belum masuk ke barangnya ini. Belum ini, saya belum.

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau begitu cepat-cepat masuk kebarangnya.

65. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Jadi, maksud saya, sebelum Mahkamah Konstitusi itu terbentuk yang menjalankan kewenangan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2) itu siapa? Itu yang saya maksud.

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya, nantilah itu waktu kita bicara soal Mahkamah Konstitusi. Ini *kan* saya menawarkan kerangka kita menyelesaikan. Kok langsung masuk ke substansi? Ya, sekarang kalau sudah begitu, apakah Tim Kecil yang mencoba mengisi rangka itu. Apakah begitu? Atau kita debat dulu, kalau sudah begini kerangkanya kita debat dulu, mengenai isinya baru nanti Tim Kecil, karena ini sudah menggambarkan keseluruhan.

67. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Ya, saya menyampaikan ini Pak Ketua, karena terus terang seperti yang dikatakan juga pembicara Pak Patrialis tempo hari, karena ini *kan* masuk juga dalam rekaman dan lain sebagainya. Saya khawatir, kalau saya juga tidak merespon, tidak menyampaikan gagasan ini ketika di-*print out*, keluar, *lho* tidak ada omongan itu, itu *kan* kita repot Pak. Itu maksud saya.

Jadi, saya tetap berkehendak bahwa Mahkamah Konstitusi itu sebelum, memang saya setuju sebelum ada perintah itu setuju, saya mau sebulan, mau dua bulan. Bahkan kalau perlu segera Baleg itu. Tapi sebelum itu dilakukan, sebelum terbentuk Mahkamah Konstitusi, itulah yang dikasih kewenangan. Itu satu Pak.

Di dalam pembahasan berikutnya, pun dalam Aturan Peralihan ini, saya juga masih tolong dipikirkan kembali berkenaan dengan kewenangan-kewenangan MPR saat ini. MPR yang sekarang ini *kan* MPR yang lama Pak. Sementara kita sudah melakukan perubahan fungsi-fungsi kewenangan itu, di antaranya katakanlah dia tidak lagi memiliki kewenangan membuat Ketetapan MPR. Yang akan datang kita akan membuat lagi Ketetapan MPR itu, landasannya apa ? *Wong* Pasal III-nya sudah tidak ada kok. Nah di sini pun, di Aturan Peralihan harus ditegaskan kembali. Artinya, MPR yang ada ini masih juga diberikan kesempatan kewenangan untuk transisinya itu yang seperti itu di antaranya Pak, mencabut Tap. *Kan* produknya Tap dan lain sebagainya.

Terima kasih Pak.

68. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya daftar.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya sebetulnya sudah memberikan kepada Pak Harun.

70. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Mungkin karena dadakan, saya mesti merumuskan apa yang dari Pak Jimly ini. Kemudian saya apa..., tidak ingat putusan Sheraton dan yang kemarin. Terus terang, tidak bertentangan itu *kan* cukup lama yang akhirnya kembali kepada point satu. Itu sudah kita sadari, bahwa memang Aturan Peralihan ini *kan* ada masalah transisi dan jangan terjadi kekosongan hukum dan adanya ketidakpastian hukum. Waktu itu, kemarin *kan* ada *lex generalis*, tiba-tiba menugasi, yang kemudian saya pikir tentu ada *bridging*, ada jembatan sebelum ke sana, khusus mengenai masalah Ketetapan MPR *kan* itu. Itu yang saya tidak sepakat dengan usulan Pak Jimly mengenai masalah juga undang-undang.

Tapi kemudian saya tidak melihat bahwa bertentangan, tidak, bertentangan itu sudah lama didiskusikan yang tidak ketemu, sehingga kita mundur ke konsep asli Sheraton. Ini barangkali untuk klarifikasi, begitu. Jadi, memang yang tidak bertentangan ini masih didiskusikan oleh kita. Sehingga kalau yang lama *kan* menjadi Ketetapan, analog, maksud saya. Sebab Ketetapan MPR yang berlaku sepanjang belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini beserta peraturan pelaksanaannya, kira-kira itu yang kalau bisa jadi jalan keluar semua.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, saya kembali menawarkan kesimpulan yang tadi sebagai kerangka kita untuk berbicara. Sebelum Pak Asnawi, saya ingatkan kembali karena ini sudah agak begini-begitu. Jadi saya tawarkan kesimpulannya begini. *Kan* kita kembali ke Sheraton, kemudian kita sepakat untuk ditugasi itu, ya *kan*. Itu tadi oke. Kemudian tentang Mahkamah Konstitusi, perlunya adanya Mahkamah Konstitusi, itu ada macam-macam pendapat. Tapi itu tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk supaya undang-undang sehubungan dengan adanya Undang-Undang Dasar ini, itu ada jelas, katakanlah

limit waktunya atau apanya, untuk supaya itu dikerjakan. Kemudian tentang posisi Penjelasan, itu yang kami tawarkan sebagai kerangka kita berbicara itu.

Silakan Pak Asnawi.

72. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Pimpinan, saya sependapat dengan jalan pikiran Saudara Pimpinan bahwa kerangka acuan kita ini putusan Sheraton ya. Kemudian dulu kita meminta seorang atau beberapa orang ahli. Kemudian disandingkan. Itu yang terfokus adalah usul Saudara Jimly *kan*. Ini sebagai pelengkap disandingkan dengan kita punya.

Hanya perlu ditambahkan yang belum disebut oleh Pimpinan, tawaran Saudara Jimly pada Pasal V sebelah kanan itu mengenai penyusunan satu naskah itu. Sehingga MPR ini ditugasi dan kita pernah juga timbul bicara tentang itu. Tidak resmi. Cuma dalam satu risalah rapat *kan* begitu. Ini dalam pembahasan berikutnya supaya masuk juga begitu. Kalau tidak setuju, ya sudah. Tetapi dibahas begitu. Itu saya usulkan itu.

Terima kasih.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Khusus mengenai yang terakhir ini, saya rasa sudah kesepakatan kita, bahwa membuat satu risalah bukan sebagai putusan tersendiri. Kalau Jimly itu keputusan tersendiri. Saya rasa itu sudah ada di risalah itu ya, Pak. Sebelahnya.

74. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Saya selama ini mendengar terus, memang ingin membatasi tidak bicara, karena masalah ini lihatnya Pak Sahetapy saja bingung, apalagi saya. Ini begini, saya melihat begini, mudah-mudahan ini membulatkan. Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, doa *sapu jagad* itu satu saja. Peraturan dalam lembaga itu tetap berlaku.

Saya tidak mau terus perkara itu saja. Tetap berlaku selama ada macam-macam. Sheraton bikin dua. *Sapu jagad* I, *sapu jagad* II. Perkara peraturan, perkara lembaga, ini yang umum itu. Nah sekarang yang khusus. Ini kalau perkara peraturan itu kelihatannya yang masalah adalah tentang Tap MPR. Itu karena mengikuti sistematika. Ini kalau yang lembaga itu kita bicarakan. Yang lembaga itu lembaga yang ada itu. Itu tetap berjalan, apa itu? Ada Presiden, ada MPR, ada Mahkamah Agung, ada BPK, ada DPA, Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan lupa Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesudah itu, memang ada juga lembaga yang sudah disebut tetapi belum ada. Nah, itu bagaimana caranya, termasuk Mahkamah Konstitusi. Umpamanya itu. Sesudah itu yang lain ya. Yang lain-lain itu soal apa waktunya dibatasi atau soal penjelasan itu bagaimana, itu jalan pikirannya. Nah, kalau sudah diikuti ini, setelah ini, memang kemarin dirumuskan secara baik oleh pakar-pakar itu, pas masih bicara beberapa kali, bicara cuma kerangkanya itu. Isinya kita bicarakan memang. Kerangkanya itu semacam itu. Itu saja yang harus dijelaskan.

Jadi, ada dua *sapu jagad*. Lembaga dan peraturan. Peraturan Tap lembaga, lembaga yang ada ini bagaimana, MPR kita itu bagaimana, kita bilang, Mahkamah Agung kita itu bagaimana, *kan* masih ada tugas masa peralihan ini. Itu Yudisial tidak usahlah, tapi yang ini, begitulah.

Terima kasih.

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi, kira-kira kerangkanya bisa yang kami tawarkan tadi ya? Bisa ya? Jadi saya ulangi, tulis saja di tempat kosong saja, di halaman baru sama sekali.

Satu. Sheraton jadi rujukan, jadi satu pasal peraturan *sapu jagad*, dua lembaga *sapu jagad*. Ini PAH I tidak dapat menemukan di tempat lain ya, di sini ditemukan kesepakatan.

Yang kedua, yang tadi lembaga *sapu jagad*.

Yang ketiga ditugasi MPR untuk tadi itu, meninjau segala macam. Artinya, masih ada kewenangannya. Itu *kan* berarti kewenangan konstitusi.

Yang keempat, segera membentuk Mahkamah Konstitusi. Caranya bagaimana, apakah Mahkamah Agung atau itu soal lain lagi, nanti kita bicara.

Lima, tentang pembuatan undang-undang. Jadi untuk undang-undang *kan* banyak itu. Jadi limitasi waktu. Ya pembuatan undang-undang yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, kalau satu baru secara anu saja, ya.

Yang keenam, tentang Penjelasan. Sedangkan kalau naskah lengkap itu agak..., nanti masalahnya jadi tabrakan dengan kesepakatan kita untuk adendum, untuk apa.... Jadi, kita sepakat itu sebagai risalah. Ini *kan* isi Aturan Peralihan Tambahan.

Kemudian tadi saya katakan bahwa ada dua pendapat tentang apa, segala Ketetapan MPRS yang bertentangan, ada yang oke, ada yang bilang tidak.

76. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Yang nomor tujuh bukannya sudah selesai Ketua. Masih?

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi itu memang faktanya ada dua pendapat soal itu. Ya sudah kita catat ada dua pendapat. Kalau itu, itu, di sana, ya oke di atas, ini paling tidak membuat gambaran menyeluruh dulu. *Kan* begini gambaran menyeluruhnya. Sedangkan tadi saya katakan, usul Aturan Tambahan nomor satu yang Sheraton itu, F-TNI/Polri sebagai catatan, menyatakan itu minta ditarik. Nomor tiga, ditugasi MPR untuk meninjau dan seterusnya. Untuk meninjau itu, Tap ya? Tap, meninjau Tap. Jadi sudah, ditulis Tap.

Kemudian bahwa itu sebuah fakta, ada dua pendapat tentang *lex spesialis* mengenai Tap-Tap MPRS yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sudah, di nomor tujuh saja itu, ada dua pendapat tentang Ketetapan MPRS yang bertentangan. Jadi dengan ini kelihatan masalahnya menjadi mengerucut.

78. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Nomor empat boleh ditambah?

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

80. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Nomor empat segera membentuk Mahkamah Konstitusi dan sebelum terbentuk wewenangnya dilaksanakan oleh apa?

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu isinya nanti kita anu *kan*. Itu *kan* ada dua pendapat juga.

82. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Makanya umum saja di sini Pak, status Mahkamah Konstitusi saja. Jadi biar tidak salah pengertian nanti.

83. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Jangan bilang membentuk status Mahkamah Konstitusi.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tentang Mahkamah Konstitusi, statusnya juga perlu.

85. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Tentang, begitu saja.

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kemudian yang nomor empat tentang Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu hal yang mustahil tentang Mahkamah Konstitusi ya. Mengenai peraturan *sapu jagad*, lembaga *sapu jagad* tidak ada masalah. MPR ditugasi tidak ada masalah ya.

Sekarang tentang Mahkamah Konstitusi. Tentang Mahkamah Konstitusi ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, sebelum terbentuk, Mahkamah Agung. Tetapi tentang Mahkamah Konstitusi ada satu pendapat yang sama dan satu lagi pendapat yang berbeda. Pendapat yang sama adalah ini perlu segera dibentuk. Sheraton mengatakan dalam dua belas bulan, oke. Pendapat yang berbeda adalah mengenai sementara itu, bagaimana? Satu pendapat mengatakan itu dikerjakan oleh Mahkamah Agung. Satu pendapat, Mahkamah Konstitusinya yang dipercepat. Ya ada yang komentar, saya buka lagi saja. Tapi fokus pada Mahkamah Konstitusi.

87. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kalau Mahkamah Konstitusi dipercepat, kita *kan* ada vakum. Tidak mungkin begitu diketok tanggal 12 Agustus misalnya, besok Mahkamah Konstitusi terus *nongol*.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, pendapat yang lain?

89. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ya, saya kira begitu Pak Ketua. Jadi, tidak mungkin kita biarkan ini ada kekosongan. Jadi, memang kita setuju itu segera dibentuk, tapi sebelum dibentuk itu terjadi kekosongan. Karena itu hal yang biasa. Misalnya, ya sudah lembaga mana yang melaksanakan dulu sementara. Jadi, kalau dalam Undang-Undang Dasar kita ini *kan* ada tiga lembaga baru. Paling tidak ya ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial, ini contoh ini, biar *concern* kita, Komisi Yudisial ini *kan* sekarang kita kesampingkan. Dalam proses memilih Hakim Agung harusnya melalui Komisi Yudisial.

Tetapi kita kesampingkan, walaupun aturan itu sudah diatur Undang-Undang Dasar 1945 itu. Tapi Undang-Undang Dasar menjadi tidak berlaku mungkin karena aturan itu tidak bisa dilaksanakan, karena ini belum ada. Jadi dasarnya itu. Jadi, ada Undang-Undang Dasar yang sudah berlaku, tapi belum dilaksanakan. Oleh karena itu, kita kesampingkan.

Kemudian yang kedua mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Undang-undang mengenai APBN dan lain sebagainya *kan* harus dengan pertimbangan dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Daerah. Tapi itu *kan* kita kesampingkan sementara ini, walaupun Undang-Undang Dasar sudah mengatur harus begitu, karena belum dibentuk. Nah, sekarang ini kita bicara tentang Mahkamah Konstitusi, apakah ada dua kemungkinan mengenai Mahkamah Konstitusi ini. Kemungkinan yang pertama adalah dikesampingkan. Kemungkinan yang pertama. Artinya, ya sudah, kemungkinan dikesampingkan saja kewenangannya, dengan demikian segala aturan mengenai itu kembali yang lama.

Kedua tidak dikesampingkan, tapi untuk sementara dilaksanakan oleh institusi yang lain. Inilah yang lebih tepat untuk sementara saja, jadi tidak ada yang praduga.

Ini termasuk hal yang penting. Terima kasih.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Pataniari tadi.

91. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya pikir sudah tepat kita masuk ke Mahkamah Konstitusi. Argumentasi saya pikir tidak perlu panjang lebar dan tidak ada maksud untuk merendahkan wewenang lembaga-lembaga baru kepada lembaga yang lama. Sebetulnya masalah ini *kan* kalau kita bicara, seharusnya tanpa ada ini pun harus sudah jadi, karena Undang-Undang Dasar ditetapkan pada November tahun 2001 dan undang-undang itu tugas DPR. Seharusnya begitu Pak, seharusnya.

Jadi, begitu banyak perintah Undang-Undang Dasar tidak dikerjakan oleh DPR. Sebetulnya *kan* bukan. Tapi persoalan kita *kan* masalah Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan masalah Ketetapan MPR sebetulnya. Kita sama-sama mengerti Pak. Pangkal persoalan kita ini *kan* adalah lahirnya Tap Nomor XX/MPR/1999 yang menggunakan acuan Penjelasan atau sepenuhnya menjadi sumber hukum.

Kemudian ini, sumber tertib hukum dijabarkan lagi masuk Tap Nomor III/MPR/2000. Ini *kan* pokok-pokok persoalan. Kenapa seperti itu? Karena memang kita menyepakati dulu, MPR adalah sepenuhnya, sehingga kekuasaannya itu tak terbatas. Ini pokok persoalan sebetulnya, sehingga kenapa Mahkamah Konstitusi menjadi penting. Waktu itu kita bersepakat, kalau perlu pemahaman-pemahaman penafsiran putusan Undang-Undang Dasar ini oleh satu lembaga yang bukan lembaga politik. Ini persoalan sebetulnya.

Sehingga menurut kami, kita batasi saja dulu acuan dalam masalah Mahkamah Konstitusi, nanti kita bicarakan di dalam pertemuan yang khusus mengenai itu.

Sekian dan terima kasih.

92. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Pak Lukman Pak?

93. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya ingin kejelasan dari Ketua saja. Tadi ada dua hal yang menyangkut Mahkamah Konstitusi *kan*? Hal pertama, kita semua sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi memang perlu segera dibentuk. Lalu yang kedua, menyangkut tenggang waktu. Sebelum terbentuk itu, siapa yang melakukan kewenangan itu? Ada dua pendapat katanya. Satu pendapat mengatakan itu Mahkamah Agung. Tapi pendapat yang kedua, kita belum dengar ini. Ke mana ini?

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pendapat yang kedua, ya ini yang diajukan ke depan, karena sudah jelas tata cara pembentukannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang menugasi Presiden secepatnya saja. Tidak usah pakai undang-undang, pakai perpu. Mahkamah Konstitusinya itu langsung dibentuk dengan perpu.

95. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi begini Ketua, ini yang ingin saya klarifikasi. Katakanlah pakai perpu, katakanlah. Tapi *kan* tetap ada tenggang waktu antara ini diputuskan Peralihan Undang-Undang Dasar Perubahan Keempat ini dengan lahirnya perpu pada waktu sehari, satu minggu, satu bulan dan seterusnya.

Nah, itu siapa itu kekosongan hukum?

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada yang menyatakan tidak usah dibicarakan, seolah-olah dikesampingkanlah, begitu. Tetapi apa betul itu, Pak Asnawi?

97. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya setuju bahwa Mahkamah Konstitusi ini segera dibentuk dan itu sudah tertampung dalam Aturan Tambahan konsep kita di Sheraton. Tinggal memang selama aturan perundang-undangannya itu belum lahir, *kan* ada tenggang waktu siapa yang melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi ini.

Saya sependapat yang melakukan fungsi itu sementara, akibatnya dan Saudara Jimly juga dalam Pasal IV ini itu menyimpang dan seterusnya maka fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Saya setuju itu.

Terima kasih.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Rully?

99. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Kita melihat dari urutan ini memang yang pertama saya pikirkan setuju, karena memang *sapu jagad*. Sebelum masuk pada penugasan MPR, penugasan *kan* bagian daripada kewenangan konstitusi kepada dia. Kita mesti mengatakan kewenangan konstitusi apa kepada MPR? Kalau tidak, ini tidak jalan ini. Tugas, maksud saya. Jadi *sapu jagad*nya di atas tentang lembaga ini.

Mahkamah Konstitusi pun ini adalah pusat kekhususan dalam pelaksanaan yang belum berjalan, termasuk MPR, termasuk Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi saya hanya melihat yang penting adalah lembaga-lembaga yang status hukumnya memang perlu diberikan kepastian. Selama proses estafet berlangsung, itu perlu ditempatkan dulu. Baru nanti penugasannya, apa saja itu.

Jadi, kalau saya melihat masih kurang ini. Kalau tentang Mahkamah Konstitusi, MPR itu nomor tiga, malah baru nomor empatnya MPR ditugasi untuk lain-lain. Jadi, diputar saja. Jadi, tentang lembaga-lembaga yang spesialis-spesialis ini yang mau kita atur itu masuk dulu setelah lembaga *sapu jagad*. Setelah lembaga *sapu jagad* peraturan, nomor tiganya tentang Mahkamah Konstitusi. Itu mesti lembaga yang khusus MPR, tentang aturan khususnya dia.

Jadi, ini kurang kalau MPR hanya ditugasi saja. Ini bisa. Ada kemungkinan untuk ini hanya melakukan tugasnya, tapi kewenangan selama masa transisi kita berikan di dalam Aturan Peralihan itu.

Terima kasih.

100. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Pata?

101. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Bertanya boleh? Bertanya? Saya bertanya Pak ini.

Saya mendengar ini, saya pikir tadi kesimpulan ini terkait dengan usul Pak Zain Badjeber. Jadi topik bahasan, tapi kok sekarang sudah dibahas, saya agak... maka, saya tanya ini. Apakah langsung membahas? Kalau membahas, kami lain lagi, tidak seperti tadi. Maksud kami itu *kan*....

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya ulangi kembali. Ini kerangka pembahasan disepakati tidak ya? Kemudian...

103. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Kalau bicara kerangka Pak, saya ada tiga usulan untuk kerangka ini.

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tunggu, tunggu! Tadi sudah disepakati. Kemudian saya tanya, Peraturan *sapu jagad* yang pertama tidak ada masalah *kan*? Iya. Nomor dua? Iya. MPR ditugasi? Iya. Kalau begitu, kita bicara Mahkamah Konstitusi sekarang. *Kan* begitu tadi?

105. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kalau bicara substansi artinya sudah oke, kompilasi daripada permasalahan ini *kan*?

106. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, sudah oke *kan*. Tadi saya tanya, iya *kan*? Iya.

107. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Tadi saya mengatakan masih kerangka dulu Ketua. Bahwa ini kurang karena ada lembaga yang memang masih juga secara khusus mesti kita berikan kewenangannya, ini hanya Mahkamah Konstitusi. Itu *kan* Mahkamah Konstitusi. MPR lain lagi. Ditulis saja kerangka ini.

108. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Jadi, nomor tiga itu ditambah bukan MPR meninjau, tetapi juga masalah MPR itu sendiri ditonjolkan, khusus di luar daripada *sapu jagad*.

109. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pak, itu memang penting Ketua, karena tugas-tugas MPR itu sebagian *kan* sudah diambil oleh lembaga lain, tapi *kan* lembaganya tetap ada. Harus kita mainkan di sini.

110. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Luthfi lebih dulu.

111. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Ini masih soal kerangka, soal kecil. Tetapi kalau kita ikuti kerangkanya secara baik jalan berpikir kita pun jadi jernih. Menurut saya, begini.

Sapu jagad satu tentang peraturan, nomor dua jangan *sapu jagad* dua, tidak. Urutannya yang saya bicara belum oke, tapi *kan* ada tentang Tap MPR. Ada undang-undang yang tujuh puluhan itu disebut di dalam sesudah soal peraturan.

Yang kedua, *sapu jagad* dua tentang lembaga. Tentang lembaga ini sama saja. Ini MPR yang sekarang ada *kan* beda sekali. Tidak ada DPD. Bagaimana dia tanya yang lain-lain juga. Juga ada Mahkamah Konstitusi, betul ada Yudisial, ada DPD. Itu soal lembaga-lembaga khusus dan lembaga-lembaga negara sesudah itu, penjelasan dan lain-lain. Itu urutan itu.

112. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi beginilah, ini kita bolak-balik menyelesaikan urutan. Urutan itu sudah dari kemarin. Mula-mula kita maunya *sapu jagad* peraturan dan *sapu jagad* lembaga. Kemudian kita ubah *sapu jagad* lembaga, aturan-aturan, kemudian aturan-aturan baru. *Sapu jagad* lembaga baru mengenai lembaga-lembaga daerah dan tadi malam kita ubah lagi *sapu jagad* peraturan, *sapu jagad* lembaga supaya jangan *ujug-ujug* MPR keluar sebelum ada *sapu jagad*nya itu. Karena *kan* ditugasi itu MPR.

Pak Lukman.

113. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi, saya ingin masih kita sepakati dulu kerangkanya, kami akan menambahkan satu hal tentang keberadaan MPR. Jadi, kalau nomor tiga itu *kan* spesifik pada penugasan kepada MPR dalam hal meninjau Tap-Tap. Tapi keberadaan MPR itu sendiri itu seperti apa? Jadi, ketika MPR ditugasi untuk meninjau itu, MPR yang sekarang ini.

Jadi, apakah MPR yang sekarang ini hanya semata-mata meninjau saja kewenangannya atau ada kewenangan yang lain yang selama ini dimilikinya? Atau hanya tiga kewenangan sebagaimana Perubahan Ketiga itu? Ini jadi berkaitan dengan keberadaan MPR ini perlu diatur dalam Peralihan ini. Masuk yang khusus. Kalau sapu jagad itu semua lembaga. Tapi yang khusus seperti Mahkamah Konstitusi itu *kan* khusus mengatur tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MPR ini pun menurut saya perlu diatur.

114. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini masalahnya itu kita menafsirkannya. Kalau Mahkamah Konstitusi itu tidak ada di dalam *sapu jagad* karena itu barang baru. Sedangkan kalau MPR itu masih dalam *sapu jagad*, hanya ada yang di luar itu yang diberi tugas, yaitu meninjau. Jadi, kekhususan itu yang keluar begitu. Sehingga tidak perlu lagi untuk dispesifikkan lagi. Cuma kalau dispesifikkan, semua harus dispesifikkan.

Jadi, agak bukan peralihan lagi, bukan hanya MPR, juga Pemda, juga Presiden, juga DPR, juga BPK, juga DPA, semua harus dispesifikkan. Itulah, bukan Aturan Peralihan lagi. Ya itu memang sampai detail, perlu akurasi.

115. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Saya pikir ada argumentasi lagi. Kita menugasi MPR itu sudah menunjukan bahwa MPR itu, kalau mau diberlakukan dalam masa transisi, tugas sesuai Pasal III tidak jalan, jadi kenapa MPR mesti khusus dibuat, karena memang ada masalah. Beda sama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi belum ada. Diatur, sudah berbentuk. Kalau MPR sudah ada dan kewenangannya ada yang dicabut. Tapi sementara kewenangan dicabut, kita masih minta dalam masa transisi, MPR bagian dari yang dicabut itu. Ya inilah, ada Tap MPR dan lain-lain.

116. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, anggap saja itu yang bikin keluar.

117. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Tapi itulah tugasnya. Prosesnya di Tambahan bukan di Peralihan. Tapi fungsinya itu harus dijelaskan bahwa di Peralihan dia masih melaksanakan sebagian dari fungsi itu. Itu maksudnya kenapa MPR masih.

118. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, tapi nanti masalahnya semua lembaga-lembaga itu harus kita jelaskan juga fungsinya, kenapa?

119. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Tidak ada di sini, kecuali kalau kita minta di undang-undang nanti ya. Undang-undang harus ditugasi kepada Presiden dan DPR untuk menuangkan dari Tap ini. Itu tidak perlu. Di sini menurut saya juga bisa, karena sudah melekat di dalam peraturan pasal-pasal undang-undang itu.

120. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bagaimana Pak Zain? Kalau begini ini tidak jadi Aturan Peralihan lagi dia. Tidak ada definisi-definisi lagi. *Sapu jagad*nya cukuplah nanti kita definisikan lagi. Itu bukan Aturan Peralihan, Pak.

121. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Itulah dari semalam saya kira tergantung kebutuhan kita. Ada macam-macam model. Undang-undang yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar itu biasanya dinamakan undang-undang organik. Tapi yang tidak disebutkan, bukan berarti tidak bisa diadakan undang-undangnya.

Saya katakan kemarin tidak ada Undang-Undang Dasar menyebutkan tentang pemilu, tapi *kan* kita buat Undang-undang tentang pemilu. Ada disebutkan tentang Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang. Kita buat itu organik, kita buat. Dalam membuat ini, perlukah kita tenggang waktu atau tidak? Atau kita percayakan kepada Pemerintah dengan DPR sebagai pembuat? *Kan* di situ pilihannya. Kita pernah mengenal tidak perlu. Kita mungkin, kalau lihat juga konstitusi, apa ada hal yang juga dianggap perlu. Daripada memberikan batas waktu, jadi tergantung kitanya. Artinya, buat saya, tidak anehlah kalau kita sepakat harus diberi batas waktu. Nantinya tidak dilaksanakan oleh Presiden dan DPR itu sudah pelanggaran konstitusi, kalau sudah ada pemberian batas waktu.

Tapi kalau tidak ada pemberian batas waktu, aturan *sapu jagad* yang jalan, yaitu peraturan yang ada tetap berjalan. Tapi kalau ada batas waktu, konsekuensinya ada pelanggaran konstitusi dilakukan oleh pembuat undang-undang. Itu saja saya kira.

122. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Sedikit mengenai...

123. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya.

124. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi saya pikir begini. Untuk mensistematisir pikiran kita, saya pikir, mengenai MPR ya, kalaupun itu kita sedikit menyinggung instansi, MPR itu kita bayangkan MPR yang sekarang ini. Apa-apa fungsinya, *kan* begitu pertanyaannya. Apa-apa tugas dan fungsinya.

Yang pertama, tentu melaksanakan apa-apa yang sesuai dengan perubahan. Tentunya tidak itu saja. Dia masih harus juga melaksanakan fungsi-fungsinya yang lama, dalam rangka masa transisi. Yang ketiga, melaksanakan fungsi-fungsi yang khusus, yang diatur dalam ketentuan pasal peralihan ini. Seperti ditugasi itu. Jadi kalau kita menempatkan pikiran pada konteks itu, ini gampang kita menyelesaikannya.

125. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, makanya sudah langsung kepada..., sebetulnya sudah masuk itu satu, dua, tiga, sudah masuk. Tapi kalau kita mau rumuskan kembali fungsi-fungsi, ya kenapa hanya tentang MPR.

126. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Pak, mungkin rumusannya, walaupun hanya disebutkan tugas tambahan daripada Pasal III ini *kan*.

127. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya.

128. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Mungkin rumusan kalimatnya sebelum terbentuk MPR menurut Undang-Undang Dasar ini, MPR yang ada melaksanakan apa-apa, Pak. Jadi, berarti MPR yang ada ini di samping Pasal III masih melaksanakan ini. Jadi, sekaligus sebenarnya legitimasi tidak usah harus kita katakan MPR yang ada sah.

129. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi itu *kan* di *sapu jagad*nya sudah begitu.

130. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Itulah, tidak usah kita harus katakan itu.

131. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya.

132. Pembicara :Zain Badjeber (F-PPP)

Tapi MPR yang ada ditugaskan apalagi?

133. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, itu *kan*? Sudah.

134. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Apakah perlu masih dimasalahkan MPR-nya?

135. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, makanya tidak usah.

136. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Nah, saya mengerti bahwa dengan topik ini di dalam rumusannya itu bisa sekaligus, apa namanya, MPR yang ada itu, sudah dinyatakan ada, tetap ada. Karena itu diberi wewenang tambahan. Kalau tidak, untuk apa wewenang tambahan itu. Tunggu saja MPR yang akan datang.

137. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Saya mau tanya sebagai PAH Sus Pak. Ini berdebat di Semarang ini. Masalah ini agak lain. Apakah Sidang Tahunan 2002 yang sekarang ya, agendanya itu sah? Bila amendemen sah berarti ya. Agendanya kita maksudkan agenda ini. Agendanya itu masih membahas di luar amendemen, juga laporan MPR dan Tap atau tidak. Ini tanya. Ini menunggu. Kalau misalnya masih, payungnya di mana Pak? Ini yang tidak ada payungnya sekarang.

138. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Karena itu sudah ada mekanismenya, waktu itu disepakati sebelum tanggal 1 Agustus, kira-kira sesudah bahan-bahan ini selesai, itu Pimpinan MPR akan mengundang Pimpinan-Pimpinan fraksi dan Pimpinan PAH. Di situlah kita bicarakan dengan asumsi kita meneruskan dulu saja semua tugas kita PAH I. PAH II kita tidak usah persoalkan dulu, begitu. Sebab, nanti kalau kita katakan begitu PAH II juga akan bagaimana?

139. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ya Pak. Justru masalahnya karena PAHSus tidak bisa untuk menyusun agenda Pak. Karena dalam konsideran kita, konsideran dari jadwal itu masih mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 3.

140. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Tidak apa-apa. Sementara bikin saja begitu.

141. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)
Ya, itu sudah berubah sekali dan tidak punya *cantolan* lagi. Itu tinggal Tap MPR *cantolan*nya. Tap MPR Nomor XI/MPR/2001 sama Tap MPR Nomor 8/MPR/2001. Tidak ada konstitusi *cantolan*nya, begitu Pak. Jadi, jadwal itu sendiri tidak bisa kita susun dengan baik sekarang.

Sedangkan kalau itu baru akan dibicarakan pada tanggal 1 Agustus wadahnya apa nanti Pak? Wadah untuk konsideran Sidang Paripurna Pertama wadahnya begitu, dan Sidang Paripurna sendiri kalau tidak diatur, bagaimana kita mengatakan bahwa ini perlu dan bisa Pak. Ini yang jadi pikiran kami Pak? Hanya untuk masa transisi ini saja.

142. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Pak Soedijarto

143. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Saya kira pertanyaan yang baik, berangkat dari kesalahan kita pada waktu mengatakan memutuskan berlaku sejak 9 November. Di negara lain, kalau begitu berarti langsung ada pemilihan Presiden langsung. Langsung pemilihan DPD. Lalu jadilah negara baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tapi tidak diapa-apakan. Karena itu, sebenarnya Presidennya masih belum membuat GBHN sendiri seperti nantinya.

Jadi, GBHN masih GBHN-nya MPR. MPR-nya masih ada Utusan Golongan dan TNI/Polri dan ada Utusan Daerah. Jadi masih lama sebenarnya. Ini yang perlu dipertegas. Kalau MPR itu masih MPR itu, tidak lagi dibahas dalam Pimpinan MPR. Tapi bunyinya seperti itu. Itu gunanya Peraturan Peralihan yang menetapkan kedudukan lembaga-lembaga itu sebenarnya.

Terima kasih.

144. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Justru pembicaraan tentang Aturan Peralihan itu, ya itu gunanya.

145. Pembicara :Zain Badjeber (F-PPP)
Ini Pak, seolah-olah kita ini baru mau memikirkan Aturan Peralihan.

146. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Padahal kita sudah hapal.

147. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)
Kita sudah punya Aturan Peralihan. Itu *kan* yang mengantar kita dari tahun 1999.

148. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Iya.

149. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)
Cuma sekarang ini *kan* kita mau lebih.

150. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Memformilkannya.

151. Pembicara : Peserta Rapat
Memerinci lagi?

152. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Iya.

153. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)
Jadi, bukan bahwa pada waktu kita ketok tahun 1999.

154. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Kita tidak mengerti.

155. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)
Tidak ada Aturan Peralihan.

156. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Mengerti kok. Benar, benar itu. Tidak Pak, tidak semua sependapat.

157. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)
Mulai kapan? Sama saya. Oke, terima kasih Pak.

158. Pembicara : Amidhan (F-PG)
Boleh tidak saya balik ke belakang ya. Jadi saya berpegang kepada *sapu jagad* ya. Apa selama lembaga baru Pak Dijarto ini, Pak Dijarto ada kaitannya dengan Bapak. Selama lembaga baru belum dibentuk maka lembaga yang lama termasuk MPR itu masih ada. Masih adanya ini menurut saya, ya dengan wewenang yang lama itu.

Sebab begini, yang melaksanakan Pasal III itu bukan MPR sekarang. Yang melaksanakan Pasal III itu, MPR yang akan dibentuk dalam pemilu nanti. Begitu *lho*. Ini yang pengertian dasar saya itu, begitu.

Terima kasih.

159. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Tetapi dilain pihak, kita sudah menugaskan DPR itu bekerja menurut aturan-aturan yang baru sepanjang yang sudah bisa dilakukan, ya dilakukan. Presiden juga begitu. Jadi, kita konsistenlah.

Pak Agun?

160. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)
Ya, terima kasih Pak.

Jadi, yang dimaksud dengan Pak Amidan itu juga betul. Yang menjadi persoalan sekarang, *kan* kita sudah mengatakan Aturan Peralihan Pasal I, Pasal II yang seperti di Sheraton itu betul. Namun, ada sebuah persoalan yang berkenaan dengan transisi itu, dan harus spesifik. Karena besok yang akan kita lakukan secara formil-materiil, begitu.

Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

161. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya, interupsi tadi Pak Astawa.

162. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)
Interupsi Pak.

Terima kasih Pimpinan.

Kami ingin melaporkan pembahasan pada waktu kami di Panitia *Ad Hoc* Khusus. Mengenai jadwal ini juga, berkaitan dengan ini, maka dasar dari jadwal itu, dalam bentuk Konsideran Tap-nya adalah Pasal 1 Ayat (2). Kemudian, padahal Pasal 1 Ayat

(2) itu sudah ada perubahan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak sepenuhnya lagi kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR.

Oleh karena itu maka timbul pertanyaan, apakah dasar hukumnya, mengingat ini masih tetap harus dicantumkan Pasal I? Berkembang diskusi pada waktu itu. Kalau tidak, kita mencari kewenangan MPR, yaitu ada pada Pasal III. Pasal III sudah ada perubahan. Khususnya yang mengenai kewenangan daripada MPR untuk membuat GBHN. Kemudian disepakati.

Kalau demikian, bisa itu dipertimbangkan untuk menjadi salah satu dasar. Di samping dengan bahwa MPR mengadakan sidang sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun. Itu landasannya.

Kemudian kami waktu itu, kita ada masa transisi. Karena itu kita juga menunggu harus dilihat juga sebagai satu, mengingat ini adalah, bagaimana bunyi daripada undang-undang Peralihan ini. Oleh karena itu, sangat amat ditunggu sekali, bagaimana keputusan kita menyangkut hal itu, sehingga jadwal bisa lancar untuk dibuat dan berdasarkan atas keputusan kita.

Oleh karena itu maka sebenarnya kami sangat bahagia Pak, mendengar diskusi-diskusi yang transparan antara rekan-rekan sekalian, untuk membuat permasalahan-permasalahan itu lebih bagus muncul di sini, Pak. Kami menginginkan muncul di sini, mari kita cari, diskusikan untuk mencari satu, penyelesaian yang sebaik-baiknya. Dan setelah ini maka tidak akan timbul di lapangan lagi.

Oleh karena itu justru apa pun juga yang timbul di benak rekan-rekan, *uneg-uneg*nya lebih bagus kita selesaikan di sini dengan sebaik-baiknya, mendapatkan pemecahan dan ini menjadi landasan kita untuk membuat jadwal. Tidak ada lagi permasalahan-permasalahan selain itu. Oleh karena itu, di sinilah landasan hukum yang paling kuat, di Aturan Peralihan ini. Oleh karena itu, kami berpendapat Aturan Peralihan ini harus jelas, sehingga bisa betul-betul menjadi landasan kita untuk kita melangkah lebih lanjut.

Terima kasih.

163. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Wamo.

164. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Sebenarnya banyak hal yang tadi lebih bersifat kesalahpahaman yang kami perlukan untuk klarifikasi. Tetapi karena pembicaraan berlangsung keroyokan, kurang diatur tertib, sehingga kami tidak sempat menjawabnya. Misalnya masalah kevakuman hukum, kerancuan hukum dan lain sebagainya. Termasuk sekarang ini juga masih berlangsung begitu. Karena kami mengusulkan sekaligus bahwa nanti pembahasan tema-tema itu senantiasa kita atur secara tertib. Sehingga tidak, siapa yang keras dan siapa yang ngotot akan dapat banyak kesempatan bicara, karena hak kita di sini sama.

Kedua, masalah beberapa hal yang bersangkutan dengan persiapan Panitia *Ad Hoc* Khusus dan sebagainya. Kami cuma ingin ingatkan bahwa beberapa waktu yang lalu ada pertemuan antara Pimpinan Badan Pekerja dan Pimpinan MPR sekaligus dengan Pimpinan-pimpinan PAH dan juga Ketua-ketua fraksi, di mana sudah ada kesepakatan bahwa masalah tugas-tugas yang dijalankan PAH II dan Panitia *Ad Hoc* Khusus, itu akan tetap berjalan sebagaimana biasa dan akan kita bicarakan lagi. Harus selesai sebelum masuk 1 Agustus. Jadi jangan sampai kebalik bahwa, karena masalah

yang timbul di sana, justru undang-undangnya yang ingin kita ubah dan sesuaikan pada PAH II atau Panitia *Ad Hoc* Khusus. Sebaliknya, merekalah yang harus menunggu kita.

Ketiga, masalah kelembagaan. Saya rasa sampai saat ini, kelembagaan pokok dalam kenegaraan kita, baik Presiden, MPR, maupun DPR, kita sudah sepakat yang ada itulah jalan. Yang ada itulah yang tetap berfungsi. Yang menjadi masalah adalah tentang menjalankan fungsi yang mana? Itu yang menjadi masalah saat ini. Menjalankan fungsi Undang-Undang Dasar yang sudah menetapkan lain atau masih yang lama dan fungsinya lama. Itu *kan* perdebatannya tadi.

Di sini kami ingin menarik secara induktif, dari apa yang kita jalankan selama ini. Karena lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga pokok negeri ini, begitu diputus perubahan Undang-Undang Dasar, langsung melaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan ketetapan baru di dalam Undang-Undang Dasar, Presiden juga menjalankan fungsi semacam itu, DPR juga menjalankan fungsi semacam itu, minimal ada tujuh hal yang saya catat waktu itu, harus segera dilaksanakan. Misalnya bahwa pada tanggal 19 Oktober 1999, begitu diputus bahwa hak membuat undang-undang pada DPR, langsung Sidang DPR berikut dalam membuat undang-undang, di DPR-lah pangkal kewenangan membuat undang-undang itu.

Masalah lain-lain juga di jalankan begitu. DPR juga dijalankan begitu. Sekarang kalau untuk MPR itu menjalankan fungsi lama. Itulah yang saya pertanyakan. Bagaimana kalau fungsi-fungsi itu materinya sudah diubah oleh Undang-Undang Dasar? Apakah kita akan bertentangan dengan putusan kita sendiri? Kita sudah mengamendemen beberapa hal yang menyangkut kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Diputus dalam Undang-Undang Dasar, dianggap telah berlaku. Tetapi sekarang kita ingin menganggap tidak ada, itu *kan* tidak betul.

Karena itu, kami ingin menegaskan bahwa masalah fungsi ini, sepanjang itu sudah tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar, langsung kita laksanakan saja. Tidak usah kita *ngarang-ngarang*, sehingga itu nanti menjadi Undang-Undang Dasar yang kita buat itu, kita tetapkan itu, dan tidak kita berlakukan sendiri. Jangan begitu. Dan juga tidak boleh kita buat peraturan-peraturan ini bertentangan dengan pasal-pasal yang sudah kita susun dalam Batang Tubuh. Peraturan Peralihan hanya mengatur, supaya tidak ada kevakuman hukum dan tidak ada kerancuan hukum. Di situlah kita konsentrasi, sehingga kemudian *pointers-pointers* masalah yang kita bahas, kita sudah cantumkan dan sekarang ini konsentrasi pada masalah Mahkamah Konstitusi.

Ada yang berpendapat, meskipun sangat singkat, seandainya itu kita buat secepat-cepatnya, katakanlah empat bulan, tetap ada waktu empat bulan. Yang menjalankan siapa? Sementara teman bilang, itu adalah Mahkamah Agung.

Kami berpendapat bahwa justru Mahkamah Agung ini, kalau kita lihat tugas Mahkamah Konstitusi adalah termasuk mengatasi kalau terjadi *dispute* antara lembaga, Mahkamah Agung termasuk salah satu lembaga itu. Mengapa sekarang mengambil alih tugas Mahkamah Konstitusi. Jangan kita paksakan, kalau tidak ada. Tidak usah ditegaskan begitu.

Jadi kalau ada alasan itu, kami tidak sependapat, bahwa itu harus Mahkamah Agung. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Hanya kita perdebatkan saja pembuatan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

165. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya interupsi Ketua. Mau klarifikasi saja.

166. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bagaimana kalau saya tawarkan begini saja. Ini, kita masuk saja kepada Tim Kecil. Kita akhiri saja dulu. Kemudian kita ikuti hasil Sheraton. Yang lain-lain, itu rujukan, bahan saja. Nanti wakil-wakil fraksi itu kumpul. Ini ada hari fraksi, satu sampai lima. Di situ secara khusus, apakah mau mengundang Tim Ahli atau tidak, terserah.

Tetapi dalam hal ini saya mohon persetujuan bahwa fraksi-fraksi itu satu-satu, kecuali Fraksi PDIP dan F-PG, masing-masing dua. Bagaimana kalau begitu? Ini tidak akan jalan, ini. Supaya ada sesuatu yang jelas. Ini, mulai kerjanya justru Senin.

167. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tetapi apa perlu kita buat beberapa catatan, masukan-masukan untuk Tim Kecil.

168. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak. Yang kita punyai ini sekarang, ialah risalah rapat. Kalau ada fraksi-fraksi punya pikiran, disalurkanlah melalui wakil-wakilnya. Nanti saja, tidak usah sekarang. Ini nanti terburu-buru.

169. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Artinya, tidak terpaku dengan ini.

170. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Artinya Sheraton itu rujukannya. Itu yang saya katakan tadi. Bahan-bahan ini, bahan-bahan risalah yang memperkaya saja. Begitu ya? Tidak usah kita perpanjang lagi. Jadi kita satu sampai lima dipakai. Itu jadwal untuk fraksi. Nanti saja. Tetapi saya minta konsistensi. Jadi dengan demikian, kita akhiri dululah, saat ini. Kita juga tidak usah terlalu, bagaimana ya? Saya lihat malah nanti jadi kurang produktif. Jadi kontra produktif, begitu. Jadi dengan demikian maka seluruh rangkaian acara ini kita akhiri di sini dan dengan ucapan terima kasih. Rangkaian rapat ini kami akhiri.

171. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sudah akan ditutup ya? Apakah tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan? Kaitannya dengan seluruh rumusan ini. Apakah tidak kita lihat bagaimana sinkronisasi dan lain-lain itu?

172. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang mana?

173. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Itu kapan akan dibicarakan? Kaitannya juga dengan keakuratan dari sisi *legislatif drafting* seperti apa dan seterusnya itu? Itu kapan waktunya?

174. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini, kehadiran saja sudah begini. Nantilah pada tanggal sesudah serial fraksi, termasuk Tim Kecil melengkapi. Sebetulnya itu perpanjangan dari rapat sinkronisasi. Nanti antara tanggal 8 dan 11, kita masuk lagi. Bahas lagi pada rapat pleno yang lengkaplah. Jangan pleno yang ompong begini. Begitu ya? Kita akhiri dulu.

Terima kasih. Rapat ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 10.35 WIB

9. RAPAT TIM KECIL PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	2 Juli 2002
3.	Waktu	:	10.23 – 13.50 WIB
4.	Tempat	:	Samithi III
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
7.	Penjab.Set PAH I	:	Dra. Sri Sumarwati Isfandiari
8.	Acara	:	Pembentukan Mahkamah Konstitusi
9.	Hadir	:	18 Orang
10.	Tidak hadir	:	-

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin masih persis setengah ya, jadi kita tunggu sebentar. Untuk kelancarannya nanti kami berharap bahwa yang hadir adalah yang memang ditunjuk untuk mewakili fraksinya. Tentunya boleh bergantian tetapi dua dari PDI Perjuangan, dua dari Golkar, masing-masing satu dari fraksi yang lain.

Sebelum di buka, kami ingin..., tadi minta ini supaya ditayangkan kembali inilah yang terakhir kita inventarisasikan sebagai kerangka..., sebentar, sebentar saya lagi bicara untuk sebagai kerangka pembicaraan lebih lanjut supaya bisa fokus, supaya nanti kita bisa lihat mana-mana yang menjadi permasalahan, begitu. Dan seperti kita bicarakan di atas kelihatannya kalau satu, dua, tiga, itu boleh dikatakan sudah selesai, tentang MK itu hanya masalah bagaimana membentuknya dan sebelum terbentuk bagaimana, begitu.

Tentang pembuatan undang-undang tertentu diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar belum dibicarakan secara cukup jauh, tetapi pada dasarnya tidak ada masalah selama membicarakan pembicaraan-pembicaraan sebelumnya.

Tentang Penjelasan juga demikian.

Dan yang nomor tujuh ini adalah memang masih ada dua pendapat tentang soal itu.

Itu sebagai suatu menyegarkan kembali karena pada hari Minggu waktu pulang banyak yang kena macet, jadi banyak pikiran yang agak terganggu karena marah banyak mobil-mobil yang bersesak-sesak itu, begitu.

Tadi Pak Agun, silakan.

2. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

(*Pembicaraan tidak jelas*)

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Datuk menjunjuang alam, apo datuk rangkai basah apo datuk....

(Suara Peserta Rapat diselingi suara tertawa)

Kalau disepakati kita mulai saja, kita mulai ya. Baik, terima kasih.

Jadi seperti kita sepakati bahwa kita akan memfokuskan kepada mencoba memformulasikan materi-materi Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini, dan tentunya sebagaimana temanya itu memformulasikan rumusan. Kiranya kita lebih terarah kepada formulasi-formulasi. Tentunya ada saja pertimbangan di sana-sini tetapi supaya pertimbangan itu dihemat saja, karena pada umumnya kita sudah saling mengetahui karena kita sudah memperbincangkannya dalam waktu yang cukup lama dan cukup mendalam selama ini.

Kami ingin mencoba memulainya pada titik di mana kita menutupnya di Cimacan beberapa hari yang lalu. Yaitu..., -coba tadi aja yang ditayangkan (kepada staff PAH I)-, tentang MK.

Bisa kita mulai dengan MK, karena yang Pasal 1 sudah. Pasal 2 lembaga-lembaga sudah III kita juga sudah. Mungkin MK, dan MK yang kita ambil yang disepakati di Sheraton coba, sebagai pangkal nanti dibandingkan dengan yang disampaikan oleh Pak Jimly. Itu ada di Aturan Tambahan Ayat (2) itu.

Nah, di sini persoalannya ada tiga.

Pertama, persamaannya adalah kita semua sepakat bahwa MK itu sesegera mungkin. Itu kesepakatan kita.

Yang kedua, persoalannya adalah secepat mungkin itu berapa lama?

Waktu itu kita ingin lebih cepat, tapi Baleg mengatakan tidak mungkin lebih cepat dari dua belas bulan, waktu di Sheraton.

Kemudian ada ide untuk membuatnya berdasarkan perpu saja secepatnya. Nah, persoalan yang timbul adalah selama itu belum, ada bagaimana, siapa yang menjalankan fungsi itu supaya tidak ada kekosongan hukum? Banyak yang berpendapat itu diisi oleh Mahkamah Agung, selama belum terbentuk. Jadi persis MA itu selama MK belum terbentuk melaksanakan tugas dan fungsi kewajiban MK.

Jadi mungkin kita fokuskan pada itu.

Pertama supaya secepat mungkin.

Yang kedua, sebelum dia ada lantas *gimana,* begitu.

Yang berkeberatan supaya MA yang mengisi adalah karena MA itu bisa saja merupakan bagian daripada pihak yang ada sengketa lembaga. Bagi yang menganggap itu bisa, adalah toh ini *cepet* saja, hanya memang enggak..., siapa lagi yang bisa melaksanakan fungsi itu, begitu. Kalau MPR malah jadi *agak* jauh daripada habitatnya, begitu. Ini *kan* habitat hukum, begitu ya. Kalau DPR jauh juga. Kalau pengadilan tinggi lebih jauh lagi, jadi begitu.

Saya ingin konfirmasi saja poin-poinnya supaya nanti kalimatnya bisa kita cari. Apakah kita masih pada posisi bahwa sementara MK belum terbentuk, apakah hanya sebulan, apa tiga bulan, apa satu tahun, perlu diisi apa tidak? Perlu ya, karena kekosongan hukum ya? Betul ya, semua berpendapat begitu ya?

4. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Cuma berkomentar sedikit. Satu aja.

Jadi kalaupun nanti pada saatnya MK ini terbentuk, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa akan tidak terjadi konflik *interest* juga. Karena MK salah satu lembaga juga yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini. Jadi bisa juga. Jadi kalau kita kalau kita bicara masalah MA yang akan konflik, MK juga bisa. Tapi karena kewenangan itu diberikan oleh Konstitusi ya enggak apa-apa untuk sementara.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya jadi sudah masuk ke substansi. Pak Zain.

6. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Tidak perlu kita klarifikasi untuk kesamaan pendapat kita. Jadi apa yang kita sebut kekosongan hukum kalau MK tidak ada? Apa benar pendapat itu?

Sekarang kita lihat, bahwa untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ada Tap MPR III/2000 mengatakan dilakukan oleh MPR. Sementara Ketetapan MPR itu *kan* termasuk dalam *sapu jagad* itu, segala peraturan perundang-undangan tetap berlaku, itu satu.

Lalu perselisihan antarlembaga negara yang kewenangannya ada pada Undang-Undang Dasar, itu selama ini ada apa enggak*?* Artinya terjadi perselisihan seperti itu, siapa yang mengadili selama ini? Kalau memang tidak ada selama ini, ya selama ini kosong. Karena tidak pernah diatur. Kalau kita katakan diatur, diatur di mana? Mungkin pada hal-hal tertentu kita bisa katakan kalau itu aspek perdata, itu biasanya ditempuh jalan yang biasa disebut jalan 1365 BW *onrechtmatig overheidsdaad,* perbuatan melanggar hukum dari penguasa. Penguasa di situ bisa pemerintah, bisa lebih luas dari pemerintah. Ini kita lihat dulu apa benar pendapat kita?

Lalu pemilu, pemilu *kan* oleh Mahkamah Agung. Parpol, parpol *kan* oleh Mahkamah Agung.

Nah, itu dengan sendirinya *sapu jagad,* kalau tidak kita atur *sapu jagad* itu yang mengatur. Jadi kalau kita, berpen...., maksud saya berpendapat seperti itu, sebenarnya yang kita katakan kekosongan hukum itu di mana? Karena aturan-aturan yang ada ini dibawa oleh Pasal I yang kita sudah sepakati, kita sebut *sapu jagad*. Cuma yang kita cari sekarang, apakah masih kita kasih *sapu jagad* ini atau kita tunjuk satu lembaga tertentu. Artinya kalau tidak kita tunjuk satu lembaga tertentu dia akan..., wewenang yang ada pada MK ini akan melalui pada *sapu jagad* tadi, ada pada MA, ada pada MPR dan sebagainya.

Yang kita pikirkan sekarang, apakah dia bermuara pada satu saja dengan penunjukan lembaga tertentu? Kalau kita tidak tunjuk pun, buat saya tidak ada kekosongan hukum. Karena peraturan perundang-undangan yang mengaturnya berjalan terus.

Saya kira di sini masalahnya. Kita mau mencari wewenang yang masih terbagi-bagi ini selama belum ada MK mau dimuarakan ke mana? Sebagian sudah dilakukan oleh MA, saya tidak akan bicara dulu materinya ini saya... untuk supaya kita ada kesepahaman, benarkah bahwa ada, akan ada kevakuman hukum kalau tidak kita atur?

Saya berpendapat tidak ada. Melalui Pasal I nanti, semua ini akan berlaku tapi terbagi-bagi, kewenangan itu. Adapun kewenangan itu dilaksanakan oleh MPR atau tidak itu masalah lain, tapi tetap ada lembaga yang melaksanakan sebelum MK itu terbentuk.

Demikian Pak Ketua.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kalau lihat begini satu masalah yang jelas adalah bahwa kita ingin melihat MK itu terbentuk secepat mungkin. Apakah kita masih menganggap dua belas bulan itu yang secepat mungkin? Atau ada yang lebih cepat dari itu? Ini Ketua balik. Kalau ini caranya...

8. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira masalah cepat, ya, minggu depan baru meluncurkan RUU-nya pun bisa, sudah bisa. Tetapi pembahasannya di DPR itu bagaimana? Kalau kita mengerti misalnya, bahwa bisa saja kita *kan* tidak lagi mengatur penambahan wewenang. Hanya terbatas yang diperintahkan di situ hukum acara *plus* susunannya. Artinya bagaimana pemberhentiannya, pengangkatannya, pemberhentiaannya mekanisme itu. Lalu acaranya itu bisa ditempuh yang pokok-pokok saja. Nanti diserahkan kepada MK untuk rincian selanjutnya.

Nah, kalau oleh apa namanya..., oleh Konstitusi Thailand, itu seluruhnya diserahkan kepada MK *ngatur* hukum acaranya. Kita sudah telanjur hanya sekian yang kita atur di dalam apa..., lalu kita delegasikan kepada undang-undang. Undang-undang boleh mendelegasikan lagi, karena sepanjang hukum acara yang tidak mengikat pihak luar. Sebab kalau mengikat pihak luar, apakah aturan MK itu bisa membawa konsekuensi, itu *kan* suatu persoalan. Kecuali kalau Tap III masih berlaku, MA punya peraturan yang ada di dalam Tap III MPR yang disebut, ada. Tapi MK-*kan* tidak disebut.

Jadi maksudnya itu misalnya yang boleh mengajukan gugatan itu siapa? Untuk kasus pemilu, untuk kasus parpol, tiap-tiap itu *kan* berbeda-beda. Untuk kasus undang-undang yang bertentangan Undang-Undang Dasar, siapa saja yang boleh? Ini buat saya tidak bisa diatur oleh Mahkamah, karena ini menyangkut pihak yang lain. Dia akan mengikat pihak lain, ini perlu. Tapi mekanisme selanjutnya di dalam Mahkamah, itu bisa kita limpahkan. Namun di dalam naskah yang kami persiapkan, mekanisme pun sudah ada. Cuma jangan berlarut-larut kita membahas hal-hal yang intern mekanisme Mahkamah. Bisa saja ada *sapu jagad* di situ. Satu, dua pasal mengenai misalnya masalah melaksanakan kewenangan dugaan DPR, masalah kewenangan hak uji undang-undang, itu siapa saja, yang pokok-pokok. Kemudian kita serahkan kepada Mahkamah.

Nah, ini memerlukan pengertian yang sama dengan fraksi-fraksi kalau mempercepat. Kami tidak berpikir terus-terang perpu di sini. Sebab kalau perpu hari ini naskah dari Baleg kami serahkan pada Presiden, Presiden perpu-kan besok atau begitu *reses* mulai *kan lha,* tidak ada masalah enggak usah menunggu 12 Agustus, 11 Agustus disahkan ini. Perpu tanggal 1 Agustus atau 20 Juli keluar, itu tidak ada yang mencegah, adalah hak Presiden. Hanya ada masalah Pak, perpu itu tidak boleh menabrak undang-undang, karena menurut undang-undang, Tap III, konstitusi memerintahkan diatur dengan undang-undang, lalu keluar perpu yang di bawah undang-undang, tidakkah nanti Presiden melanggar Konstitusi? Ini juga satu permasalahan.

Demikian Pak ketua.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Untuk menghemat apakah Bapak punya konsep untuk ini? Ayat (2) itu, atau cukup begitu saja?

10. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ndak, kalau kita masih mengeluarkan Tap rekomendasi, mengapa tidak dalam Tap rekomendasi saja.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak lagilah, dalam Aturan Peralihan atau Tambahan saja lebih kuat lagi.

12. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Itulah. Artinya dengan melihat..., saya tidak menjamin bahwa semua fraksi mau

memecahkan persoalan lebih cepat ya satu tahun saya kira dia keluar dalam satu bulan enggak ada masalah. Satu tahun saya kira *relatif* sudah cukup.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ini masih bisa ya, masih *valid* ya? Saya rasa hasil pemikirannya lama dulu. Apalagi kemudian memang kita melihat tidak signifikan lagi masalah perlunya ada penunjukan salah satu badan tertentu sebelum itu terbentuk, tidak signifkan lagi *kan*. Mungkin kita bertahan saja di sini, sudah cukup baik barangkali.

14. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih, Pak ketua.

Saya melihat bahwa perkembangan dari Sheraton memang itu menjadi bahan kita. Namun segala pembicaraan yang sudah kita lakukan di sinkronisasi di Cianjur juga menjadi bagian yang sudah hampir mengerucut pada satu pemikiran yang ingin saya lanjutkan dalam pembicaraan saat ini.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Zain Badjeber, saya tidak ingin berpolemik soal masalah kekosongan hukum. Dan saya juga dapat memahami bahwa ketentuan Aturan Peralihan, khususnya segala peraturan perundang-undangan, segala lembaga itu masih bisa difungsikan, begitu.

Namun satu hal yang juga perlu kita ingat kembali bahwa ini sangat *debatable.* Saya akan mengulang sekali lagi saya, mengatakan ini sangat amat *debatable,* ketika akan dipersoalkan. Satu, masalah tempo berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar.

Kemudian yang kedua, juga akan muncul pertanyaan bagaimana kita punya Tap III Tahun 2000 tentang tata urut peraturan perundang-undangan, tentang hirarki. Kalau itu sudah dinyatakan berlaku maka sehakikatnya posisi hukumnya pun Tap dengan Undang-Undang Dasar itu sudah kalah, begitu. Tap III Tahun 2000 itu. Artinya kewenangan Majelis melakukan proses *judicial review,* dan lain sebagainya. Tapi itu akan terbantahkan lagi ketika kita bicara Aturan Peralihan yang *sapu jagad* itu.

Jadi, oleh karena itu, menurut hemat kami, ini *kan* soal masalah pilihan yang akan kita tempuh. Kita nampaknya sudah setuju bahwa Mahkamah Konsitusi itu pada hakikatnya sudah berlaku sejak adanya perubahan itu sendiri. Lalu saya juga sependapat kalau dikatakan tidak ada kekosongan hukum, karena memang yang dimaksud dengan *sapu jagad* segala peraturan perundang-undangan itu termasuk Tap di dalamnya. Artinya MPR-lah yang memiliki kewenangan itu.

Namun yang jadi persoalan ini adalah, bagaimana kita merumuskan Aturan Peralihan ini berkenaan dengan aturan menyangkut masalah Mahkamah Konstitusi itu setelah kita melakukan Perubahan yang Keempat? Karena Mahkamah Konstitusi dengan rumusan seperti yang ditayangkan pada Ayat (2) ini, ini *kan* konsekuensinya setelah ketok palu di Sidang Tahunan maka satu tahun kemudian Mahkamah konstitusi itu harus sudah terbentuk, selambat-lambatnya. Artinya satu hari sampai dengan tiga ratus enam puluh lima hari temponya itu.

Nah, oleh karena itukan kita menghendaki agar konstruksi yang setelah Perubahan Keempat ini diberlakukan, yang diharapkan adalah kalau bisa serta-merta itu sudah berfungsi. Oleh karena itu ada limitasi waktu bisa saja sehari, bisa saja dua hari, dan tidak akan mungkin dua hari itu selesai. Karena proses pembahasan undang-undang itu cukup memakan waktu. Dan kita juga sulit untuk bisa memprediksi apakah dalam kurun waktu dua belas bulan itu --boleh juga *dong* berpikir begitu ya--, dalam kurun waktu dua belas bulan ternyata enggak selesai. Apa mungkin? Oh mungkin-mungkin saja dalam kondisi peta politik seperti ini. Mungkin-mungkin saja.

Oleh karena itu saya lebih pada pilihan untuk menghindari hal-hal itu semua untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan nasional kita, tunjuk saja Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi, tanpa harus mengabaikan ini.

Jadi ini tetap. Tapi sebelum ini berjalan, itu ada penugasan kepada Mahkamah Agung.

Saya kira demikian Pak.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Satu-satu *aja* dulu deh, ya.

16. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Jadi persoalannya memang sudah kita pahami bersama, bahwa ini adalah Aturan Peralihan. Jadi karena sifatnya Aturan Peralihan, posisi normal itu tidak mungkin, itu dulu. Jadi karena Aturan Peralihan itu, posisi normal tidak mungkin. Oleh karena tidak mungkin, kita perhitungkan dua pertimbangan.

Pertimbangan pertama adalah ada suatu *time frame* yang jelas.

Yang kedua adalah, apa yang pernah saya sampaikan. Fokus dari Aturan Peralihan ini harus pada arah yang sentrifugal itu. Jadi kalau toh akan ada lembaga-lembaga sementara, kalau toh ada aturan-aturan sementara, itu memfasilitasi berjalannya aturan yang baru. Jangan sampai begitu longgarnya Aturan Peralihan ini, sehingga pada saat nanti jatuh tempo di mana itu berlaku ketentuan baru, menumpuk persoalan-persoalan hukum yang tidak bisa diselesaikan.

Maksud saya dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 perubahan itu, itu nanti tidak ada mekanisme lagi kalau sampai *defects* (kelemahan-kelemahan) untuk membuka sidang MPR lagi. Kalau toh ada, paling mekanismenya itu melalui ketentuan aturan perubahan yang sudah kita sepakati dan itu tidak mudah. Oleh karena itu *time frame* dihitung.

Yang kedua, adalah karena memang sifatnya peralihan, itu memang ada sesuatu yang tidak normal, itu jelas. Tapi ketidaknormalan itu kita toleransi, kita ukur dalam usaha untuk sentrifugal, mengarah pada satu titik berlakunya sistem yang baru.

Saya selalu contohkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden *entry point,* dipilih dulu. Itu bertentangan benar dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipilih oleh MPR. Karena untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI kalau enggak salah pada saat itu. Karena dengan *entry point* Presiden dan Wakil Presiden, semua kegiatan mekanisme Undang-Undang Dasar mungkin berlaku. Bagaimana MPR bisa bersidang, *wong* MPR ditentukan oleh undang-undang. Sebelum ada undang-undang MPR tidak mungkin dibentuk. DPR juga tidak mungkin dibentuk kalau tidak ada undang-undang. DPR itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Dengan sistem pusat kegiatan itu di Presiden, Presiden dulu yang dipilih. Meskipun pemilihannya secara..., tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itulah bahwa semua memang *debatable.* Di antara *debatable* itu kita kalkulasi resiko yang paling kecil, supaya peninggalan-peninggalan hukum nanti tidak akan menjadi persoalan pada saat kita masuk pada ketentuan yang baru. Ini saya kira yang harus dipertimbangkan.

Persoalan tentang tidak ada kevakuman hukum memang dalam realitas seperti itu. Tapi persoalannya adalah kita harus menghitung, kalau itu diserahkan kepada MA, --tadi Pak Patrialis juga memberikan uraian-- bahwa yang potensi untuk konflik itu

tidak MA saja, tapi MK juga punya potensi untuk konflik. Tapi resolusinya lain. Kalau konflik MA dan lain sebagainya itu konflik tetap konflik. Tapi kalau itu yang jadi konflik adalah MK, itu dia punya kewenangan untuk memutus sebagai sebuah keputusan terakhir, sebagai *judicial decision* terakhir. Jadi ada final, ada persoalan final. Tapi kalau MA, itu enggak dijamin final karena memang dia tidak diberi kewenangan untuk memutus kalau dia terlibat di dalam persoalan konflik itu. Ini bisa. Tapi kemudian kita harus sampai pada resiko yang terkecil supaya jangan sampai nanti ada persoalan-persoalan di belakang hari yang kemudian menumpuk ketentuan-ketentuan itu. Ini kita fokuskan juga pada saat perlunya ada kemudian memperjelas status Tap-Tap MPR itu. Tap-Tap MPR itu jelas harus dikemukakan.

Asas-asas hukum perlu diperhatikan. Tidak berarti di dalam peralihan ini apa pun juga kemudian menjadi benar karena peralihan. Asas hukum tetap dipegang, karena justru asas hukum itu yang menata nantinya. Bahwa ketentuan yang lebih atas mengalahkan di bawah asas hukum di mana juga. Kita sering mengatakan Tap MPR Nomor III menyatakan ada suatu susunan hierarkis. Dalam menempatkan asas hukum itulah harus kita pahami, bahwa Tap MPR-lah yang sudah kita ubah menjadi Undang-Undang Dasar, itu posisinya sebagai Undang-Undang Dasar sekarang. Substansinya Undang-Undang Dasar. Karena substansi Undang-Undang Dasar harus dipegang,....

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

(Menyela) Ayo... ayo... silakan Pak, silakan... (mempersilakan Prof. Jimly Asshiddiqie yang baru datang)

18. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

.... Bahwa dari situlah derivasi dari ketentuan-ketentuan lain harus diarahkan.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

(Menyela lagi) Di sini *aja* deh, di sini aja ya? (Maksudnya kepada Prof. Jimly Asshidiqie)

20. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

.... yang harus dilakukan. Oleh karena itu apa pun juga perbedaan itu, kemudian harus kita kalkulasi. Semua benar *ya*, semua bisa, tapi sekali lagi kalkulasinya adalah pada persoalan-persoalan beban hukum yang harus kita pertimbangkan kalau pada *day*, *day*-nya itu jatuh. Apakah ada persoalan-persoalan hukum yang tidak bisa diselesaikan. Dan itu menjadi persoalan-persoalan hukum kemudian. Itu yang harus kita hitung.

Oleh karena itu memang persoalannya *debatable*, tapi di antara persoalan *debatable* itu kita membuat suatu kalkulasi-kalkulasi yang paling minimal, supaya perubahan tidak menimbulkan beban hukum berikutnya, dan supaya perubahan itu bisa mulus. Untuk itu kita ciptakan situasi-situasi *Ad Hoc* yang benar, karena Aturan Peralihan itu.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik jadi *anunya*, arahnya itu begini, bahwa MK dibentuk secepat mungkin itu sudah menjadi *entry point*. Persoalannya tinggal apakah kita perlu menunjuk secara khusus satu lembaga untuk melaksanakan fungsi-fungsi MK itu selama MK belum terbentuk. Atau tidak perlu. Saya rasa kita fokuskan ke sana aja.

Dan selamat datang Pak Jimly. Dan nanti kalau para anggota ingin misalnya menanyakan pendapat Pak Jimly dan saya rasa bebas saja. Tetapi kami harapkan kita

fokuskan pada masalahnya apakah kita memang perlu menunjuk satu lembaga tertentu untuk menjalankan tugas MK, sementara tadi menurut Pak Zain, dan juga saya rasa tadi kita semua melihatnya sama, fungsi-fungsi MK itu ada tersebar di banyak lembaga negara yang ada.

Tadi Pak Rully saya lihat.

22. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-Golkar)

Terima kasih Ketua.

Dalam kita menentukan kira-kira perlu enggak dibentuk lembaga untuk menggantikan posisi sesuai dengan Konstitusi manakala MK memang belum bisa dibentuk. Memang secara teoritis MK itu tidak mungkin terbentuk langsung walaupun satu hari, itu tidak mungkin. Sehingga ada tenggang waktu yang harus diperhitungkan. Apakah ini perlu menggunakan *sapu jagad* atau menggunakan penunjukan pembentukkan *line* khusus melalui ..... ini.

Kekosongan, okelah argumentasi sudah sampai oleh Pak Zain bahwa kekosongan itu bisa diambil alih oleh *sapu jagad*. Tapi yang tidak bisa diambil oleh *sapu jagad* adalah kita sebut sebagai *dispute*-nya itu, kerancuannya itu, *debatable.* Ini yang jadi masalah. Sehari, dua hari, atau sebulan perpu keluar, tapi sebulan itu yang menjadi masalah seandainya itu menjadi perdebatan. Mudah-mudahan penunjukan pada satu lembaga pengganti sementara, sebulan kemudian enggak ada apa-apa lalu keluarlah MK itu. Itu *kan* lebih aman, begitu. Sehingga kepastian hukumnya jadi lebih pasti. Saya kok lebih mementingkan kepastian hukum. Karena Aturan Peralihan tambahan ini lebih baik jangan buka peluang untuk orang masuk untuk jadi bahan perdebatan. Karena ini Konstitusi masalahnya. Itu sangat mendasar. Konstitusi.

Sehingga kalau kita mengatakan bahwa diambil oleh *sapu jagad*, ini akan menimbulkan celah untuk orang yang melakukan argumentasi dan menjadi masalah. Karena sulit. Kita coba, kita telusurilah ya. Seandainya memang pada saat itu sedang dalam proses pembentukan untuk masalah MK-nya belum ada yang ambil alih.

Lalu urusan-urusan yang berkaitan dengan *review* diambil alih oleh MA terhadap Undang-Undang Dasar. Sementara untuk urusan, taruhlah urusan yang *impeachment* ini, *kan* enggak bisa. Lembaga itu harus MPR yang menentukan, harus mendapat masukan dari satu lembaga lain begitu. Lembaga lainnya siapa? Apa MPR kepada MPR, apa DPR langsung pada MPR? Sedangkan di aturan sudah ditegaskan bahwa MPR tidak langsung *judge* sebelum ada pengadilan hukumnya. Apakah DPR langsung mengajukan pada MPR, dan MPR melakukan *judge* pengadilan hukum, MPR memutuskan, itu sama dengan dulu. Sedangkan Pasal 3 Undang–Undang Dasar 1945 tentang MPR, jelas mengatakan MPR hanya menerima masukan pada saat satu pertimbangan hukum.

Ya ini menimbulkan debat ini, kalau enggak ada yang mengambil alih sementara. Walaupun memang teorinya bisa *sapu jagad*, saya lebih baik walaupun cuma sebulan, walaupun cuma seminggu itu diisilah oleh lembaga lain. Sehingga teorinya nanti sebulan selesai itu langsung diambil alih lagi.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Pak Hamdan.

24. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar kita ini ada tiga lembaga yang sama

sekali baru memang. DPD, MK dan Komisi Yudisial. DPD ini sebenarnya banyak juga wewenangnya di sini. Fungsinya, katakanlah begitu. Paling tidak memberikan pertimbangan beberapa RUU itu. Sekarang DPD ini belum ada tapi Undang-Undang Dasar sudah berlaku. Tapi kewenangan yang dia miliki *kan* kita kesampingkan dulu untuk saat sekarang ini. Dan itu bisa berjalan begitu saja. Artinya ini tidak jadi problem. Tidak perlu kita alihkan lagi karena memang sudah begitu jalannya. Artinya apakah DPD itu –ini hanya untuk *background* saja dulu. Apakah DPD itu harus kita dirikan satu institusilah atau memberikan kewenangan kepada institusi lain terhadap kewenangan DPD yang ada ini. Ini *kan* terkait nanti. Ini juga tidak perlu sebenarnya, dalam hal menjalankan kekurangan yang ada.

Kemudian yang kedua, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial yang paling signifikan adalah mengajukan calon Hakim Agung. Secara tegas dalam Undang-Undang Dasar diatur demikian. Tapi *kan* ini juga kita kesampingkan kewenangan itu. Karena memang sekarang memang DPR pun bisa..., calon Hakim Agung itu butuh proses yang lama. Dan itu memang bisa di kesampingkan ya. Artinya belum bisa dilaksanakan, di kesampingkan karena memang belum bisa dilaksanakan.

Kemudian yang ketiga, mengenai Mahkamah Konstitusi. Mengenai Mahkamah Konstitusi ini ada empat kewenangan yang dia miliki kalau kita kaji:

1. Kewenangan untuk memutuskan sengketa antarlembaga negara. Selama ini siapa yang memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar, tidak ada. Jadi memang tidak pernah ada penyelesaian selama ini kalau ada sengketa ya.
2. Melakukan hak uji terhadap undang-undang. Selama ini ada Tap bahwa itu adalah merupakan kewenangan MPR. Jadi kalau dari sisi itu saja bisa berjalan. Kalau memang difungsikan MPR itu untuk melakukan uji terhadap undang-undang. Walaupun tidak pernah ada kejadian. Kita melakukan itu karena memang ini sulit dilaksanakan hanya karena untuk menguji undang-undang saja harus dengan sidang MPR, jadi ini hal yang *impossible.*
3. Pembubaran partai politik. Ini seharusnya masih merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung bisa memutuskan dalam sengketa umum, dari sengketa yang ada.
4. Sengketa pemilu. Sengketa pemilu ini juga masih merupakan kewenangan umum dari Mahkamah Agung yang masih bisa diputuskan, kalau kita bisa tafsirkan demikian.

Hanya satu persoalan yang mungkin sulit kita mencari jawabannya. Bagaimana kalau ada, kalau seandainya ada *impeachment* dengan mempergunakan Pasal *impeachment* dalam alasan-alasan pasal *impeachment* dalam Perubahan Ketiga. Lembaga mana yang menggantikan fungsi dari Mahkamah Konstitusi ini. Ada dua soal apakah kita kesampingkan proses melalui Mahkamah Konstitusi, ini kalau saja ini terjadi. Ataukah kita alihkan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ini untuk sementara diambil oleh yang lain.

Kalau bagi kami, untuk menjaga-jaga jangan sampai timbul kebuntuan kalau terjadi apa-apa dalam proses kenegaraan ini, walaupun sangat kita harapkan tidak terjadi apa-apa ya, tapi kalau terjadi apa-apa, untuk menjaga kevakuman hukum, jadi untuk sementara di samping ini kita sepakati bersama, untuk mempercepat itu dialihkan kepada lembaga negara yang lain.

Tadi Pak Ketua memberikan satu ilustrasi yang baik sekali, kepada MPR ya enggak mungkin. Kepada DPR ya juga enggak mungkin, toh dia yang mengusulkan.

Kepada yang tinggi juga itu lebih parah lagi. Kepada yang lain-lain ternyata tidak ada yang bisa klop masuk. Hanya Mahkamah Agung inilah yang sangat memungkinkan karena berkaitan dengan fungsinya yang banyak ini, memang bisa dilaksanakan juga oleh Mahkamah Agung. Jadi fungsi-fungsi yang lain juga ini, kewenangan yang lain, yang dimiliki oleh Mahkamah Kontitusi, untuk sementara dijalankan oleh Mahkamah Agung, seluruh lima kewenangan itu.

Ini *kan* hal yang normal saja sebenarnya bahwa pelaksanaan sementara fungsi seperti itu dalam Aturan Peralihan Pasal IV Undang-Undang Dasar kita yang asli sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kuasa dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Jadi ini hal wajar-wajar saja dalam masa yang sangat transisional. Jadi saya setuju bahwa untuk sementara perlu ada satu institusi yaitu seperti usulan semula, termasuk usulan yang dari Pak Jimly kepada Mahkamah Agung untuk sementara, sambil kita mempercepat proses ini.

Terima kasih.

25. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan.

Jadi kita ini dibawa oleh lingkaran setan katanya. Padahal Undang-Undang Dasar ini sudah kita amendemen, khususnya 24C. Ini *kan* persoalannya di sini. Tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi, yang di Sheraton sudah kita ambil Ayat (2) itu dalam satu tahun, Baleg sudah menjawab, kurang dari itu pun bisa.

Jadi kalau memang itu bisa kenapa mesti ribut diserahkan pada siapa-siapa. Tap MPR sudah *ngatur*. Misalnya dulu itu bukan *judicial review, legislative review* dijalani oleh Pak Jimly itu pada MPR itu Tap nya belum diubah *kan* masih berlaku itu, sepanjang itu belum ditinjau, itu masih berlaku itu. Semua menyangkut apa yang dijadikan *momok* tadi itu merupakan lingkaran setan, *impeachment* dan lain sebagainya, itu *kan momok* itu.

Jadi Baleg kita jangan bicara itu begitu *lho* jernih saja ya, jernih pada aturan-aturan yang ada. Jelas di sini bahwa Pasal 24 ini sudah kita ubah, tetapi belum mempunyai daya berlaku efektif karena harus diatur oleh undang-undang. Undang-undangnya belum apalagi badannya. Kita sudah bikin aturan yang *sapu jagad* peraturan dan *sapu jagad* lembaga. Ya memang kalau kita putar-putar ya *sapu jagad* itu sajalah tidak usah dicari paling enggak manugasi MPR *barangkali* melakukan peninjauan terhadap Tap-Tap MPR.

Sehingga *pointers* tujuh, *pointers* ketujuh itu, poin ketujuh yang tadi merupakan inventarisasi persoalan pada masalah waktu kita di Hotel Yasmin, itu tidak akan ada lagi itu, bahwa materi yang sudah masuk ke sini otomatis Tap MPR itu tidak berlaku. *Kan* itu banyak yang enggak setuju. Jadi tetap sajalah *status quo*, seluruh aturan-aturan yang ada sesuai dengan *sapu jagad* itu tetap berlaku, begitu.

Sehingga dengan demikian kita tidak *confuse,* begitu. Walaupun oleh Pak Jimly bisa diberi jalan keluar itu antara lain ke Mahkamah Agung. Kesulitannya *kan* Mahkamah Agung itu termasuk yang..., bisa saja lembaga yang bisa konflik juga *kan* nantinya. Itu gimana kalau nanti itu diserahkan sama dia.

Jadi oleh karena itu berlaku aturan-aturan yang lama sepanjang itu belum dibentuk aturannya maupun lembaganya. Saya pikir makin dirinci makin pusing juga kita. Sebab Sheraton sebetulnya sudah final, sebetulnya. Tinggal bagaimana status apa

itu..., penjelasan Pak Jimly *ngasih* jalan keluar, enggak usah disebut begitu. Tapi dengan diatur dengan bahwa Undang-Undang Dasar terdiri dari ini, ini, ini, dengan otomatis Penjelasan sudah tidak. Saya kira itu yang belum ada keputusan yang konkret buat kita. Sebab ini sudah makan waktu, saya pikir gimana kembali yang lama sajalah. Jadi kalau yang istri baru itu *cek-cok*, kembali ke istri yang tua.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, kalau *cekcok* lagi di sana, cari lagi yang lebih baru lagi, begitu.

27. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Terima kasih.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Seto, kami persilakan.

29. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara pimpinan, Saudara sekalian.

Saya secara singkat ingin mendukung pernyataan Pak Hamdan tadi. Menurut saya karena ketika kita bicara tentang Mahkamah Konstitusi, sebetulnya *kan* juga pada awalnya kita berpikir bahwa tugas itu bisa dilakukan juga oleh Mahkamah Agung. Hanya karena Mahkamah Konstitusi ini juga tidak semata-mata bobotnya persoalan hukum, tapi ada juga politis sehingga sembilan orang dan sebagainya itu maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Tapi pada dasarnya ketika kita bicara soal *impeachment* dia lebih berdiri sebagai lembaga hukum, bukan lembaga politik. Karena lembaga politiknya nanti tetap diserahkan pada MPR.

Jadi menurut saya sebagai satu Aturan Peralihan sebelum Mahkamah Konstiusi dibentuk ya diserahkan saja kepada Mahkamah Agung, begitu.

Dan kedua, dengan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu harus dibentuk selambat-lambatnya satu tahun, itu sejak Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ini dan seterusnya itu, menurut saya, tidak perlu lagi disebut Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Karena dalam ketetapannya atau dalam aturannya sudah dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan undang-undang, dan undang-undang itu sudah jelas Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Jadi penambahan keterangan atau penugasan itu menurut saya tidak perlu.

Terimah kasih.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Astawa.

31. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan yang terhormat.

Berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi ini, kami ingin mengajukan pendapat dan saran kami untuk dipertimbangkan. Kalau nanti amendemen yang keempat ini sudah disahkan dan ditetapkan maka kami perkirakan akan banyak justru ya tidak seperti kemarin-kemarin untuk mengajukan uji antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar itu mungkin sedikit Pak, hampir tidak ada. Tapi nanti dalam masa transisi bukan tidak mungkin karena ini merupakan Konstitusi yang baru sangat amat banyak kasus-kasus seperti itu, yang perlu penanganan secara cepat, supaya jangan terjadi gejolak di tengah masyarakat.

Oleh karena itu maka kami, kalau mungkin, toh itu sebenarnya menurut ketentuan yang ada bisa ditangani oleh MPR, tetapi untuk sidang MPR akan

membutuhkan waktu lagi. Sehingga perlu ada suatu lembaga institusi tertentu yang ditunjuk untuk menggantikan fungsi ini. Sebagaimana tadi kita bahas, saya kira kalau kita mempertimbangkan memang perlu ditunjuk, mungkin Mahkamah Agung inilah institusi yang paling tepat. Oleh karena kami sarankan untuk dipertimbangkan adanya penunjukan ini dalam rangka masa transisi ini sehingga tidak ada kepastian hukum dan tidak ada kevakuman.

Terima kasih.

32. Pembicara : Jakob Tobing

Terima kasih.

Masih ada yang lain? Pak Yusuf?

Iya Pak, silakan Pak. Jangan *ngambek* begitu Pak, he... he... he...

Iya deh Pak.

33. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya cukup memahami apa yang diuraikan Pak Zain tadi. Bahwa Pak Zain kembali kepada pasal *sapu jagad*. Dan di situ sudah bisa dilihat. Tapi juga saya memahami apa yang dikemukakan Pak Hamdan tentang *emergency*-lah kira-kira begitu, kehadirannya MK itu bilamana di dalam *impeachment*.

Cuma saya ingin bertanya ini, di dalam kerangka ketidak pastian yang dikemukakan Pak Harjono tadi, *time frame* sama sentrifugal ini, ke Pak Jimly khususnya, tentang walaupun pengangkatan yang tiga orang-tiga orang itu diatur oleh undang-undang. Dan untuk mengantisipasi kemungkinan akan berlarut-larutnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disampaikan oleh Pak Agun tadi, apakah tidak bisa sesegera mungkin Presiden menunjuk tiga orang, DPR tiga orang, Mahkamah Agung tiga orang untuk menjadi anggota daripada Mahkamah Konstitusi itu.

Sehingga dengan demikian, karena keputusan Perubahan Ketiga itu sudah diambil keputusan, jadi itu segera saja anggotanya. Ini sekaligus mengantisipasi kemungkinan berlarut-larutnya undang-undang, sehingga sudah ada anggota Mahkamah Konstitusi, seperti yang dikemukakan prinsip sentrifugal yang dikemukakan Pak Harjono tadi, jadi sudah ada anggotanya. Jadi satu hari sampai 360 hari itu menyiapkan undang-undangnya, tapi anggotanya sudah ada. Karena itu walaupun itu diatur undang-undang saya kira ada baiknya untuk langkah pertama. Tapi saya ingin bertanya apakah hal itu bisa langsung dibentuk atau dipilih begitu saja, dan kemudian Presiden menetapkannya, sesuai dengan Perubahan Ketiga Presiden menetapkan anggota Mahkamah Konstitusi itu?

Demikian, terima kasih.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Zacky.

Jadi mungkin nanti setelah selesai dari teman-teman barangkali, ini diminta Pak Jimly dan Pak Harjono untuk menyampaikan suatu keterangan, begitu.

Kami persilakan Pak Yusuf.

35. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

36. Pembicara : Peserta Rapat (suara tidak jelas)

Biasanya...

37. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ndak, ini ada pembicaraan Fraksi NU.

38. Pembicara : Peserta Rapat (suara tidak jelas)

Ha... ha... ha...

39. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Tradisi ahli hukum atau *fiqih, fuqaha* itu memang ada masa *laoisme*, pengkalauan-pengkalauan. Iya, pengkalauan itu bisa realistis, bisa tidak. Bisa *predictable* bisa *unpredictable.* Kalau cuma menggambarkan, kalau ada orang bisa terbang dari timur ke barat lalu buka puasanya itu ikut daerah berangkatnya apa ikut daerah *nyampainya* itu. Tapi kalau terus pengkalauannya itu di luar kepantasan memang sulit. Misalnya kalau ada wanita yang kemaluannya itu misalnya sebesar pintu. Itu ada itu. Lalu ada laki-laki kesasar masuk ke situ, itu wajib mandi apa tidak. Lalu ada yang jawab, tergantung *pake* sepatu apa tidak... ha... ha... ha....

Saya memulai ini hanya untuk menggambarkan bahwa pengkalauan itu memang bisa mungkin, bisa tidak. Pengkalauan yang berkaitan dengan kekuasaan itu selalu menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran. Sehingga *kan* kalau suasana-suasana yang satu menakut-nakuti, yang satu merasa ditakut-takuti, ini *kan* juga repot, begitu *lho*. Jadi kalau memang begitu situasinya, saya kira kita akan terjebak kepada kepentingan-kepentingan sempit. Saya dulu berkali-kali mengatakan jangan karena orang, jangan karena kepentingan, tapi jernih melihat persoalan. Sehingga sebetulnya pada dasarnya jika apa yang..., iya karena belum diputuskan mesti *pake* jika itu, ini tapi kalau yang mungkin, bukan yang tidak mungkin.

Jadi sepanjang *sapu jagad*-nya itu bisa mengatasi, bisa menjawab dan kita semuanya bersepakat bahwa itu mungkin, saya kira itu lebih netral, lebih jernih, lebih menentramkan. Jika memang *sapu jagad* nya itu kita sepakati bisa dan memang harus bisa menjawab. Sekalipun kenyataannya kita ini *kan* sering mengkhawatirkan kekosongan hukum sebagai sesuatu yang tidak mungkin, tapi di sisi lain kita menemukan kenyataan banyak kekosongan-kekosongan, kita tenang saja. Tadi ada kekosongan kewenangan menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar itu enggak pernah ada itu. Tenang saja kita. Apa karena memang tidak ada undang-undang yang bertentangan atau karena terlalau banyak yang bertentangan, atau karena kita ini kalau belum ada pasalnya, itu tidak terundang untuk mempermasalahkan sesuatu? Jadi kita anggap ya sudahlah ini biar mengalir-mengalir *ndak* jelas saja.

Jadi saya pikir, kalau *sapu jagad* itu sudah menjawab apa yang diduga atau dimungkinkan terjadi, dan tidak atau belum memiliki perangkat dan aturannya, saya kira lebih baik kalau kita bisa mencukupkan di situ dengan pengertian bersama. Tapi kalau ternyata dengan *sapu jagad* itu masih banyak masalah yang nanti akan menimbulkan persoalan, memang harus dijawab sekarang, harus dijawab sekarang. Supaya ketika itu terjadi kita bisa menyatakannya, sekalipun kita bisa juga menunggu, ya sudahlah nanti saja kalau sudah terjadi. Karena ada seorang ahli hukum yang sangat senior di zaman dulu itu, kalau ditanya orang tentang hukumnya ini apa? Dia tanya, sudah terjadi? Belum. Pulang! Kalau sudah terjadi datang ke sini saja.

Ada yang punya cara begitu di dalam menyelesaikan persoalan. Jadi tergantung kita. Tapi saya kembali lagi menekankan kalau *sapu jagad* itu sudah memungkinkan, itu mungkin lebih menenangkan. Setidak-tidaknya menenangkan diskusi kita.

Terima kasih.

40. Pembicara : Jakob Tobing

Saya rasa jauh dari suasana menduga-duga, enggak. *He... he... he....*

Jadi, tadi diminta kesediaan Pak Jimly dan Pak Harjono untuk menjelaskan beberapa hal. Kami persilakan barangkali Pak Jimly dulu, menyampaikan.

41. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya terima kasih ini dapat kehormatan ikut dalam rapat ini. Jadi saya mau bicara soal kalau-kalau ini tadi, jikalau-jikalau. Ilmu *kalaulogi*.

Bapak-Bapak dan enggak ada Ibu ya?

Mengenai *judicial review* ini, khususnya menyangkut soal materi undang-undang sebagai produk legislatif, kalau di dalam sistem demokrasi modern, prinsip negara hukum yang menganut prinsip *checks and balances*, ini dianggap sangat penting. Karena justru dengan adanya kewenangan melakukan *review* terhadap materi undang-undang, konstitusionalitas produk legislatif itu, oleh lembaga kehakiman, ini dianggap mencerminkan salah satu fungsi *checks and balances*-nya itu. Jadi produk legislatif bisa dicek oleh kekuasaan kehakiman. Dan di pihak lain ada juga produk eksekutif dicek oleh lembaga legislatif, yaitu melalui mekanisme kontrol.

Nah, ini dikenalnya itu di dalam sistem pemisahan kekuasaan. Umumnya di negara-negara yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan dengan prinsip *checks and balances* ini selalu ada. Dan topik *judicial review* ini menjadi sangat sentral dalam sistem hukum di mana pun juga. Jadi semua sistem hukum begitu ya, kalau buku-buku hukum itu, ini sentral sekali soal *judicial review* ini sebagai bagian dari proses *checks and balances* itu.

Nah, tetapi di negara kita, yang kemarin sebelum terjadi Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga, itu tidak berlaku. Karena kita tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Jadi ini, ini sejarahnya itu begitu. Jadi kalau orang tanya, apa di Indonesia itu dikenal ada *judicial review* terhadap materi undang-undang? Jawabnya tidak! Kita lihat aja perdebatan Supomo-Yamin tahun 1945, itu jelas sekali. Bagaimana Supomo menolak ide Yamin untuk memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review* terhadap materi undang-undang. Jawabannya jelas, tidak bisa! Karena kita tidak menganut sistem *checks and balances.* Kita tidak menganut pemisahan kekuasaan.

Nah, misalnya saja kita bandingkan dengan negara-negara sejenis yang menggunakan prinsip supremasi parlemen. Sama! Misal di Inggris. Kemudian negara-negara, mohon maaf, negara-negara eks komunis, tidak satu pun negara-negara itu menganut prinsip *judicial review*. Materi undang-undang itu tidak bisa di-*review* oleh lembaga lain.

Nah, jadi masalahnya lalu bagaimana kalau misalnya undang-undang di zaman kemarin itu, sebelum Perubahan Pertama kalau undang-undang misalnya mau diubah, bagaimana caranya me-*review* materi undang-undang? Satu-satunya jalan me-*review* undang-undang itu, yaitu memberikan peran kepada Presiden dan DPR. Karena Presiden dan DPR-lah yang punya wewenang untuk mengubah undang-undang. Jadi, mulai dari situlah dikenal istilah *legislative review*, begitu. Jadi *legislative review* itu dikaitkan dengan, memang fungsinya Presiden dan DPR untuk membentuk undang-undang. Begitu kira-kira Bapak-Bapak sekalian.

Nah, jadi kembali lagi ke soal keberadaan *judicial review* itu, sangat penting, sangat strategis, tapi hanya dikenal dalam sistem *separation of power*, tidak dikenal

dalam sistem yang tidak memakai prinsip *checks and balances.* Nah, tapi kita ini *kan* sudah menganut *separation of power* ini, mulai Perubahan Pertama, iya *kan?* Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1). Itu menunjukkan bahwa kita mengadopsi pemisahan kekuasaan. Dan mulai saat itu, sudah mulai kita mempertimbangkan perubahan kedudukan MPR, tidak lagi tertinggi, karena dia sudah pemisahan.

Nah, timbul masalah. Masalahnya bagaimana mengenai *judicial review kan*? Karena bersamaan. Jadi, sistem apa itu hak, elemen bawaan dari sistem *checks and balances* itu, salah satunya *judicial review*. Nah, lalu kita menafsirkan, ya sudah ini kita berikan kewenangan itu kepada MPR.

Nah, menurut saya, itu kesimpulan yang salah. Secara akademis, salah itu! Tap MPR yang menentukan kewenangan *judicial review* kepada MPR, itu *keliru*. Tap III itu. Nomor satu, tidak mungkin dilaksanakan. Nomor satu itu. MPR *kan* tidak bersifat rutin. Sedangkan ini fungsi rutin, fungsi permanen.

Kedua, dia menyalahi struktur berpikir.

Dalam sistem lembaga tertinggi, tidak *mentang-mentang* dia lembaga tertinggi, maka kewenangan lembaga yang ada di bawahnya otomatis bisa dilaksanakan oleh lembaga tertinggi, enggak bisa! *Kan* tetap saja kalau kewenangannya itu kewenangan Presiden dan DPR, enggak bisa *dong* diambil oleh MPR, meskipun dia lembaga tertinggi. Sebab dia tidak bisa menetapkan sesuatu yang melanggar Undang-Undang Dasar, dan melanggar ketetapan dia sendiri, enggak boleh.

Jadi saya kira, kalau kita mau memperbaiki sekaligus, Tap III Tahun 2000 itu, ya kita jangan lagi berpikir bahwa *judicial review* materi undang-undang itu akan dikerjakan oleh MPR yang nyatanya juga enggak bisa itu dilaksanakan. Satu-satunya alat Perlengkapan MPR itu, untuk itu *kan* Badan Pekerja. Badan Pekerja tidak bisa diberi tugas untuk melakukan *review* terhadap materi undang-undang. *Ndak* bisa.

Nah, jadi saya kira kalau kita mau sekaligus memperbaiki soal ini, saya kira memang harus dipertimbangkan sungguh-sungguh, begitu. Bahwa *review* terhadap materi undang-undang ini harus diberikan kepada lembaga kehakiman. Nah, karena kita sudah berikan itu ke Mahkamah Konstitusi, sebelum Mahkamah ini berdiri, ya satu-satunya mahkamah kehakiman ya Mahkamah Agung.

Jadi, Bapak-Bapak sekalian, memang begini ya ada lima model negara di dunia yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi ini, ada lima, lima model.

Model pertama, negara yang menganut supremasi parlemen. Mereka tidak punya Mahkamah Konstitusi sama sekali. Sama sekali. Jadi kegiatan-kegiatan yang menjadi wewenangnya Mahkamah Konstitusi pun itu *ndak* ada, begitu *kan*. Itu satu.

Model kedua, negara yang memasukkan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menjadi kewenangannya Mahkamah Agung. Contohnya Amerika. Nah, misalnya yang terakhir sekarang ini Philipina, Philipina meniru itu juga. Jadi dia tidak membentuk Mahkamah Konstitusi.

Tapi model yang lain adalah, Mahkamah Konstitusi itu dibentuk sendiri. Nah, ini ada model Jerman, ada model Perancis, kemudian ada model Belgia. Nah, jadi ada lima model itu.

Nah, kalau kita misalnya mau melihat contoh model Amerika, tidak punya Mahkamah Konstitusi, tapi dia memasukkan wewenangnya Mahkamah Konstitusi itu dalam Mahkamah Agung, termasuk soal *judicial review*. Nah, yang menarik adalah Mahkamah Agung Amerika itu, Konstitusinya enggak mengatur sama sekali. Tapi sejak Tahun 1803, dengan keberanian John Marshall itu, itu dianggap memang wewenangnya Mahkamah Agung. Maka *judicial review* itu diadopsi kebutuhannya, tapi dikerjakan oleh

Mahkamah Agung.

Nah, jadi atas dasar itulah saya berani mengusulkan supaya sebelum Mahkamah Konstitusi berdiri, ya kita serahkan saja kepada Mahkamah Agung. Sekaligus memberikan kepada Mahkamah Agung ini landasan bekerja. Supaya dia tidak ragu-ragu. Karena memang kita *kan* tidak punya John Marshall di sini. Nah, karena tidak punya, kita harus beri dia senjata. Walaupun cuma setahun.

Kalau perkara bahwa sekarang, selama ini belum ada kasus Pak, kalau di kalangan Sarjana Hukum, banyak sekali Pak, kasusnya Pak. Kasus *review* undang-undang ini. Tapi tidak bisa dilaksanakan selama ini. Kalau misalnya usulan, kalau skripsi begitu ya, oh banyak Pak. Ini salah satu topik yang menarik mahasiswa hukum, *judicial review*. Tapi selalu terbentur, karena tidak ada yang berwenang untuk itu. Mahkamah Agung tidak punya keberanian untuk mengambilnya.

Jadi saya kira itu tambahan penjelasan untuk memberi dukungan pada jalan pikiran supaya ini sementara diberikan pada Mahkamah Agung.

Terima kasih.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Jimly.

Silakan Pak Harjono.

43. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya mengikuti pemikiran Pak Jimly saja, sebenarnya itu referensinya sama begitu. Karena memang itulah di dalam peta hukum tata negara, persoalan *judicial review*. Cuma kemudian yang saya tambahkan barangkali, kalau kita tidak memasukkan secara eksplisit juga, kapan kewenangan Mahkamah Agung itu berhenti? Kapan kewenangan Mahkamah Agung itu berhenti. Oleh karena itu, kalau toh diserahkan Mahkamah Agung, sampai dengan kapan? Itu harus ditambahkan.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Kelihatannya sudah bisa ketemu ini. Ya, jadi sementara belum ada, sudahlah MA. Ya? Bisa *kan* ini?

45. Pembicara : Peserta Rapat (suara tidak jelas)

Belum.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, sudah hampir ketemulah ya. Dan mungkin masalahnya *time frame* ini Baleg, perlu *ditanyain*. Bisa ditawar ga Pak ini, yang dua belas bulan ini? Walaupun dikatakan "harus telah membentuk selambat-lambatnya" jadi bisa enam bulan.

47. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Itulah saya katakan tadi, tidak tergantung pada Baleg. Kalau Baleg minggu depan sudah mengajukan, bisa saja Pak.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ooo... Jadi tergantung....

49. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Pembahasnya *kan* bukan Baleg.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memperkirakan *kan* bisa Pak, paling *bonafide* untuk memberikan perkiraan ini, kalau ini Pak, Pak Yusuf, he... he... he.....

51. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ini nantinya *kan*, kalau memang...ini gambarannya di DPR Pak ya ini menghadapi pansus parpol, pansus pemilu ya.

52. Pembicara : Peserta Rapat (suara tidak jelas)

Pansus Susduk....

53. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Lalu Komisi II itu ini, ini, ini....

54. Pembicara : Peserta Rapat (suara tidak jelas)

Komisi II sudah habis tampaknya....

55. Pembicara : Peserta Rapat (suara tidak jelas)

Sudah enggak ada orang lagi, he... he... he....

56. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Di samping masih ada undang-undang, RUU yang nganggur di sana *kan*, itu masih. Nah, Baleg sendiri yang menurut tata tertib baru boleh membahas seperti komisi, sampai sekarang belum diberi tugas oleh Bamus. Baleg itu *kan* di dalam tata tertib baru, bisa melakukan pembahasan. Ini yang belum mendapat tugas. Kami berpikir nantinya, kalau dipercayakan oleh Bamus, semacam Baleg itu *kan* Pansus tetap ya, karena semua fraksi dan semua komisi ada di dalamnya.

Nah, undang-undang yang seperti *integrated justice system* itu dibahas oleh badan tertentu ini untuk menjaga *integrated* ini. Ini ada perubahan Mahkamah Agung, ada perubahan kejaksaan, ada perubahan peradilan TUN yang sudah diajukan kemarin. Semua itu *kan* dalam rangka *integrated* tadi. Ini baiknya dibahas di dalam satu badan yang tetap untuk menjaga *integrated* ini, jadi termasuk MK ini. Kalau memang diserahkan ke Baleg, nantinya disepakati oleh fraksi-fraksi, toh semua fraksi ada di dalam Baleg. Kalau perlu *kan* tiap fraksi bisa mengganti orangnya dalam Baleg, tidak ada larangan *kan* untuk menghadapi suatu tugas, dia mengganti orangnya, kemudian nanti diganti lagi, tidak ada masalah. Lain dengan komisi-komisi, pergantiannya itu nanti Agustus.

Jadi kalau itu yang dilakukan, saya bisa katakan *insya* Allah sesudah reses itu kita masih ada punya waktu September, Oktober. Jadi *insya* Allah akhir Desember itu sudah bisa diundangkan.

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Tadi kelihatannya Pak Jimly ingin menambahkan.

58. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Saya lupa menjawab pertanyaan mengenai soal ini ya. Jadi saya kira, memang ada dua usulan saya kemarin. Bisa buat undang-undang dulu, bisa dibentuk badannya dulu, iya *kan*. Ini, ini..., karena begini, kalau kita baca di 24C itu, saya kira nantinya yang sangat diperlukan itu, Undang-Undang tentang Hukum Acara. Itu yang saya kira yang jauh lebih penting. Sedangkan yang lain, itu *kan* relatif hanya mengelaborasi ketentuan Pasal 24C. Jadi misalnya mengenai kewenangan, susunan, prosedur rekrutmen, *kan*

sudah ada sebetulnya....

59. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)
Model Mahkamah Agung kita pakai....

60. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)
Nah, yang penting itu hukum acara. Jadi hukum acara ini menurut saya jauh lebih strategis. Oleh karena itu misalnya ya, misalnya Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang sekarang disiapkan itu, dipisah *aja*, hukum acaranya, misalnya belakangan, *kan* bisa lebih cepat.

61. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)
Tadi ada pemikiran begini Pak Jimly. Saya potong saya minta dijawab langsung.

62. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)
Oke, oke...

63. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)
Yang kita cantumkan di dalam undang-undang ini, hanya pokok-pokok dari hukum acara. Selanjutnya diserahkan kepada Mahkamah Konsitusi.

64. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)
Ya saya...

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Enggak ada, enggak apa-apa. Silakan. (Mempersilakan kepada Prof. Jimly Asshidiqie)

66. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)
Jadi saya kira memang sebaiknya begitu. Jangan terlalu rinci karena kita harus membandingkannya dengan berbagai negara, termasuk begini. Ada banyak, ada negara-negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi tanpa pengalaman memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi mereka belum punya Pengadilan Tata Usaha Negara, langsung loncat ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusinya sekaligus menjalankan fungsi seperti juga upaya hukum terhadap *beschikking*.

Nah, kita jangan sampai terjebak, nanti apa...nah, itu maksud saya. Biarlah hukum acara itu yang lebih rinci, lebih detail, disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tapi yang garis besarnya, sehingga yang jauh lebih mudahlah, kira-kira begitu. Ini satu alternatif.

Tapi alternatif yang lain lagi, sebenarnya juga tidak menyalahi kalau untuk yang pertama ini, Mahkamah Konstitusinya itu dibentuk tersendiri dulu. Itu yang kemarin saya usulkan. Karena *kan* sudah jelas, tiga ditentukan oleh Presiden, tiga oleh DPR, tiga oleh Mahkamah Agung. Maka ada ketentuan misalnya ditambahkan di situ, untuk pertama kali, selambat-lambatnya berapa lama, begitu. Presiden..., jadi subjeknya Presiden yang diperintah..., Presiden bersama-sama DPR dan Mahkamah Agung, membentuk Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan ini.

Jadi, jadi inilah nanti yang diberi tugas untuk menyiapkan. Walaupun RUU *kan* disiapkan oleh DPR atau pemerintah. Tapi tidak ada salahnya Mahkamah itulah nanti yang disiapkan. Sehingga secara moral dia juga terikat. Sebab kita juga harus nanti ada perdebatan, bisa saja ya, undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi itu, apa bisa di-*review* oleh Mahkamah Konstitusi? *Kan* bisa saja dia me-*review* undang-undang yang mengatur dirinya sendiri, kalau dia tidak terlibat di dalam perancangan dan

sebagainya. Karena undang-undang ini disiapkan oleh DPR, disahkan oleh Presiden, Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar bisa melakukan *toetsing* kepada undang-undang. Nah, *kan* bisa jadi,... *ndak* efisien nanti.

Nah, seharusnya harus diterima oleh logika bahwa Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa di-*review* oleh dirinya sendiri. Nah, karena itu dia harus terlibat dari awal.

Ini yang saya usulkan. Lagi pula di banyak Konstitusi itu biasa. Bahwa untuk pertama kali, lembaga-lembaga itu dibentuk di luar prosedur menyimpang dari ketentuan yang seharusnya.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi sebelumnya saya ingin beritahu bahwa rekan-rekan kameramen ini untuk mengambil gambar, tidak untuk merekam pembicaraan, begitu.

Saya rasa sudah cukup ya?

Jadi begini....

Dengan perumusan ini, ditambah dengan..., bahwa sementara belum terbentuk dilakukan oleh Mahkamah Agung, itu saya pikir yang disampaikan terakhir oleh Pak Jimly pun tidak ada halangannya, bisa saja. Karena ini adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi itu yang menyangkut, kalau lihat Pasal 24C itu, yang menyangkut berita acara sebetulnya.

Sedangkan yang membentuk itu, itu sudah bisa langsung mereka bertiga untuk membentuknya, begitu. Jadi saya rasa..., tapi kalau kita apakan di sini pun tidak masalah.

Jadi esensinya jadi tiga, untuk pertama kalinya DPR, menurut urutan Undang-Undang Dasar aja ya, DPR, Presiden, MA, telah membentuk Mahkamah Konsitusi. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sudah harus selesai selambat-lambatnya dua belas bulan sesudah...

Sementara ini belum bisa berfungsi, Mahkamah Agung melaksanakan tugas MK, begitu aja. Itu aja tiga, ya Pak Ya?

(suara peserta rapat tidak jelas)

Menurut Undang-Undang Dasar *aja* Pak, Undang-Undang Dasar saja...

(suara peserta rapat tidak jelas)

Iya, ya, silakan Pak.

68. Pembicara : Ahmad Zacky Ziradj (F-UG)

Tentang pembentukan Mahkamah Konstitusinya, yang anggota-anggota dicalonkan itu tidak memakai payung tiga. Jadi supaya lebih cepat. Seharusnya ada juga, sebab tadi ada kepastian *time frame* itu di dalam setiap *item*. Jadi kalau...

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Perlu *rigid* begitu atau secepat mungkin?

70. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Secepat mungkin itu mungkin dua bulan atau telah ditetapkan, atau berapa? Sehingga dengan demikian ada kepastian...

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Urgensinya, kalau dianggap perlu *ndak* masalah. Coba kita tulis saja deh, ya. Kalau menurut..., jadi dijarangkan di situ ya, di..., untuk pertama kalinya, begitu ya? Untuk pertama kalinya menurut urutan Undang-Undang Dasar gimana sih?

Baca *aja* deh. Pak Asnawi?

72. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Presiden dulu.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, Presiden?

Untuk pertama kalinya Presiden, (koma) bersama Mahkamah Agung, (koma) dan DPR telah menetapkan anggota ya, telah menetapkan anggota MK...

74. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ada bersamanya enggak Pak?

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, kalau begitu. Jadi untuk pertama kalinya Presiden menetapkan keanggotaan MK atas usul MA, kemudian DPR, dan Presiden, selambat-lambatnya...

76. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Secepatnya. Undang-Undang Dasar itu *kan* sudah otomatis berjalan.

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kepastian..., apa dua kali dan..., urusan undang-undang ada lagi dua belas bulan begitu? *Gimana*?

78. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ini belum lengkap. Dia baru fungsi hukum acaranya siapa? Undang-Undang Dasar masih menunjuk hukum acaranya diatur dari undang-undang. Tidak diberi..., ini *kan* baru membentuk komposisinya dan personalia.

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang-memang. Jadi sementara dia belum ada hukum acaranya, belum bekerja itu, MA masih ambil alih Pak. Ini hanya untuk mempercepat saja.

80. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Iya, tapi untuk apa kalau dia ada lalu tidak bisa kerja? *Kan* lebih baik tunggu undang-undangnya. Ada dia, tapi dia tidak boleh, MA yang bekerja, dia tunggu undang-undangnya.

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Melopen.

82. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi kalau menurut kami, ini agak sedikit berbeda barangkali, tapi sama dengan Pak Zain. Ini *kan* enggak masalah Pak, mengenai MK ini. Sementara *kan* tugasnya *kan* dilakukan oleh MA. Berarti *kan* tidak ada kekosongan di situ. Jadi kami memang berpikir, sebaiknya memang undang-undangnya dulu, baru dibentuk. Jadi supaya lebih *kloplah* begitu.

Terima kasih.

83. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Ada sedikit saya usul.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Iya silakan Pak.

85. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)
Iya. Kami juga melihat sebenarnya, ini *kan* persoalannya pada hukum acara. Jadi, karena MA itu yang melaksanakan kewenangan dari MK untuk sementara ini maka MA jugalah yang mempersiapkan hukum acaranya sebelum ada. Jadi, saya kira begitu anunya. Jadi,...

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Begini deh, kita fleksibel saja supaya lebih realistis. Artinya yang di atas tetap. Kemudian dikatakan, sebelum MK dapat berfungsi...

87. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)
Di atas tetap substansinya, rumusannya belum seperti ini Pak.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ndak, tunggu dulu. Isinya Pak, isinya. Jadi, di atas itu tetap, ada anu ada *time frame* karena ini, yang atas ini baru berbicara sebetulnya tentang berita acara. Sebab keanggotan tidak diatur lagi oleh undang-undang. Itu sudah oleh Undang-Undang Dasar, ya. Jadi, yang penting adalah bahwa sementara Mahkamah Konstitusi belum berfungsi atau belum terbentuk maka fungsi MK dilaksanakan oleh MA, begitu. Kira-kira begitu, jadi ditulis deh.

89. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)
Kalau dapat, kita pakai rumusan Pasal IV Aturan Peralihan yang ada sekarang. Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar, kewenangannya dilaksanakan.... Jadi :

"Sebelum MK dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung".

Ini kalau kita..., rumusan Pasal IV Aturan Peralihan.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Alur berpikirnya harus kita lihat juga. Kalau ayat yang di bawah ini, sebetulnya dia itu masuknya Aturan Peralihan. Iya *kan*? Melihat sifat-sifatnya. Yang di atas itu bisa tambahan bisa peralihan. Atau kita sepakati saja ini di masukkan ke peralihan semua. Ya?

Sekarang begini. Kalau begitu Ayat (2) ini penyempurnaannya bagaimana? Karena ini lebih bersifat menunjuk kepada berita acara, bukan kepada pembentukan..., eh hukum acara, bukan pada pembentukan MK-nya sendiri. *Kan* ya, kalau kita lihat itu dan dihubungkan dengan Pasal 24 itu, kapan dibentuknya MK, belum tentu. Iya *kan*? Undang-undangnya sudah ada, tapi kalau Presiden belum menetapkan tiga, tiga, tiga, ya belum jalan juga, begitu. Jadi itu *aja* mungkin lebih ditajamkan.

Silakan Pak Harjono.

91. Pembicara : Harjono (F-PDIP)
Saya kira beginilah. Sembilan hakim itu realistis saja, nanti *kan* juga belajar juga. Menyiapkan banyak hal sebelum bisa berfungsi. Jadi kalau toh itu ditunjuk lebih awal, meskipun dia tidak melaksanakan fungsi-fungsinya sampai dengan ada undang-undang

banyak hal yang bisa disiapkan hakim-hakim ini untuk menyongsong tugasnya.

Ini suatu hal yang baru Mahkamah Konstitusi, suatu hal yang baru. Visinya bagaimana, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pengujian undang-undang dan tugas-tugas itu sangat diperlukan. Saya kira fleksibel aja dalam persoalan ini. Oleh karena itu, dan tidak ada persoalan hukum kalau toh dia baru menjalankan fungsinya sampai terbentuknya undang-undang hukum acara itu.

92. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Sebab problemnya dia akan melakukan apa? Dia hanya mempersiapkan hukum acara saja.

93. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Berarti ada dua macam...

94. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Berarti ada dua nanti. Ada Mahkamah Konstitusi yang sudah terbentuk keanggotaannya, ada Mahkamah Agung. Sementara di sisi lain, kita serahkan kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan kewenangan itu. Jadi dia melakukan apa?

95. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Persoalannya begini, katakan saja untuk menyiapkan undang-undang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Satu persoalan saja, tentang siapa yang punya *legal standing* untuk melakukan gugatan dan sebagainya. Mungkin kerangka pikir Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi karena ini akan beda. Jadi kemungkinan sementara sekarang diadopsi, difasilitasi oleh hukum acara Mahkamah Agung, di dalam menyiapkan hukum acara yang dilakukan oleh DPR ini, hakim-hakim sembilan hakim itu secara formal bisa memberi masukan.

Ini bukan persoalan yang mudah ini menetapkan *standing to sue* ini. Saya khawatir nanti kalau itu hanya menjadi pikiran Mahkamah Agung, ada persoalan yang beda persepsi antara kedudukan Mahkamah Agung seperti sekarang ini dengan fungsi-fungsi Mahkamah Konstitusi yang akan dibuat nanti.

Ini yang saya rasakan ada kepentingan untuk itu.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin enggak usah terlalu dipikir *rigid* Pak. Karena nanti memang jadi timbul, apanya? Waktu koplingnya itu enggak ketemu nanti kalau dibikin *rigid*. Bagaimana kalau begini, yang atas ini belum berbicara tentang terbentuknya MK. Dia hanya berbicara tentang undang-undang MK yang isinya adalah hukum acara, begitu. Susunan kedudukan, sedangkan keanggotaan itu aturannya lain, Undang-Undang Dasar iya *kan*?

Jadi bagaimana kalau dua hal itu digabung. Mungkin kita katakan :

"Dalam waktu selambat-lambatnya berapa..., Presiden telah menetapkan keanggotaan MK dan undang-undang tentang itu sudah harus diselesaikan selambat-lambatnya dua belas".

Begitu.

Jadi itu bisa bersatu....

97. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira itu cukup dua ayat ini Pak.

Yang pertama Ayat (2), kemudian nanti ini jadi ayat berapa sebelum mahkamah dibentuk... sebelum aturan lain dijalankan oleh MA. Kita jangan lagi berbicara masih ada lagi MK yang belajar.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak-ndak, bukan itu pikirannya. Tetapi jangan sampai undang-undangnya sudah terbentuk, tetapi Presiden belum menetapkan MK-nya, *kan* bisa kejadian. Karena Undang-Undang Dasar mengaturnya begitu.

99. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Mungkin yang perlu diperjelas Pak.

100. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Apakah undang-undang tidak bisa memerintahkan Presiden, dalam apa di sini *kan* dikatakan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang. Undang-undang perintahkan Presiden paling lambat, *kan* bisa.

101. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya hanya baca yang di atas, betul bisa, bisa. Oke. Jadi ini sudah ya? Kalau begitu ini sudah, kita pindahkan ke Peralihan saja ya supaya klop ini ayat yang di bawah ini enggak masuk Tambahan begitu, ya. Coba dipindah aja dua-dua, masukan ke..., itu perlu dua ayat terpisah ya.

102. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira kalau kita sederhanakan kalimatnya Pak, bisa. Kalau kita katakan :

" Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar ini paling lambat dibentuk dalam satu tahun", selambat-lambatnya.

Karena yang membentuk undang-undang ya pasti DPR dan Presiden, enggak usah kita sebut lagi *kan*?

103. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, waktu itu hanya ingin suatu aksen, kalau kita ingat waktu suasana waktu itu aksen ada semacam sifat interaktif, begitu. Itu ada hubungannya juga dengan waktu itu pembicaraan tentang perlunya suatu penugasan kepada DPR dan Presiden untuk mempersiapkan seluruh undang-undang akibat daripada Undang-Undang Dasar ini. Waktu itu suasananya begitu.

Tetapi dalam keadaan seperti sekarang, mungkin usul Pak Zain lebih masuk akal. Jadi kita pendekkan saja. Toh yang akan membentuk itu memang DPR dan Presiden.

104. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kemudian sejak Perubahan Keempat enggak usah, karena dengan *nongol*-nya pasal ini otomatis dia mulai berlaku.

105. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Jadi coba diikuti ya, undang-undang tentang..., *time frame* dulu atau masuk subjeknya dulu?

106. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya melihat begini Pak. Kalau ini fokus kita *kan* sepakat tadi tempo waktunya itu Pak yang sepakat. Jadi saya runutannya begini Pak, biar *nyambung* dengan yang di bawah.

Jadi :

"Selambat-lambatnya satu tahun sejak Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ini disahkan.... Kalau mau menunjuk kembali kesepakatan kita, DPR bersama dengan Presiden telah membentuk..."

107. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak usah, enggak usah, enggak usah. Saya rasa begitu. Jadi makanya tergantung apa, selambat-lambatnya satu tahun, kalau ada perkataan selambat-lambatnya, itu sejak kapan?

108. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sejak Undang-Undang Dasar itu ditetapkan, enggak usah dinamakan lagi.

109. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalimatnya bagaimana? Perasaannya saya bisa *nangkep*, tapi kalimatnya *gimana*?

110. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Selambat-lambatnya satu tahun Undang-Undang Dasar apa..., tuntutan Mahkamah Konstitusi telah di....

111. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Itu bisa jadi dua tahun.

(terjadi dialog diantara peserta rapat)

Ya sudahlah. Selambat-lambatnya satu tahun sejak Perubahan ini ditetapkan, Perubahan Undang-Undang Dasar ini ditetapkan, *ndak* usah pakai ke mana ke yang keberapa, begitu? Ini ditetapkan, koma, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi telah harus terbentuk titik, begitu *aja*. Telah harus. Jadi memang bukan masih mau dimulai, begitu. Sudah selesai, dan harus sudah selesai. Telah terbentuklah ya? Atau telah diundangkan? Kalau begitu telah diundangkan jadi sebelas bulan terbentuknya ya? Telah diundangkan begitu. Jadi itu yang pindah hal dari....

(terjadi dialog diantara peserta rapat)

Iya proses pembentukan undang-undang sampai dengan diundangkannya, iya setelah diundangkan.

Baik. Ya...

112. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Ini yang dimaksud Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini ada dua undang-undang atau satu? Sebab apa, di sini sudah condong, ada condong, *kan* ada Undang-Undang Pokok-pokok Mahkamah Agung. Sebab ini acara yang dimaksud ini, bagaimana supaya jangan orang menafsirkan lain daripada apa yang kita kehendaki.

113. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menunjuk Pasal 24C itu, itu tidak mungkin yang lain.

114. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Di sini *kan* yang dimaksud adalah..., hakim-hakim konstitusi-nya, hukum acaranya, pokok-pokoknya itu, apa saja?

115. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi yang di bawah ini kita hapus ya? Oh, condong, tadi ada harusnya. Iya condong.

(terjadi dialog diantara peserta rapat)

116. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak pakai harus juga enggak apa-apa. Telah diundangkan.

117. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kata undang-undang menurut ahli bahasa kalau sudah tertentu undang-undangnya, itu huruf besar. Tapi kalau....

118. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu satu undang-undang, barangkali. Sedangkan ini mungkin bisa lebih dari satu.

119. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Enggak bisa, berarti kita memungkinkan diatur oleh beberapa undang-undang.

120. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau lihat itunya, dengan undang-undang atau dalam undang-undang Pak? Dulu kita berpikirnya *kan* ada susunan, ada kedudukan, ada hukum acara.

(terjadi diskusi antarpeserta)

Oke. Ini sudah ya? Saya rasa sudah ada kemajuan.

Berikutnya mengenai Penjelasan. (Interupsi peserta). Ya, tadi sudah. Tadi waktu kami tanya, mengatakan beda ayatnya.

Terus ke materi yang anu.... Jadi dengan ditetapkannya Perubahan ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Atau coba Pak Harjono.

121. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Jadi itu memang, maksudnya seperti itu, tapi ada persoalan sebetulnya. Persoalan sementara ini bahwa orang *kan* masih melihat bahwa ada sesuatu yang lain dalam Penjelasan itu, bukan hanya Penjelasan pasal-pasal. Kalau kita lihat di dalam Penjelasan itu bukannya Penjelasan pasal-pasal, itu juga suasana kebatinan itu ada di situ.

Saya lihat, kalau kita baca Penjelasan itu Bagian Umum I tentang Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar, itu agaknya enggak ada persoalan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Kemudian ada Bagian II tentang Pokok-pokok Pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan. Itu juga tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal.

Bagian III tentang undang-undang menciptakan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasal.

Itu artinya tiga hal itu, itu bisa dipertahankan, dalam arti bisa tidak harus di situ. Tapi menurut saya, kita posisikan saja di sini merupakan konsep berpikir yang mendasari Perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi ada pesan-pesan yang ada di dalam Penjelasan Umum itu tidak berkaitan dengan langsung pasal-pasal. Ya, satu, dua, tiga. Tolong dibaca lagi apakah itu kira-kira diposisikan tersendiri. Karena sering kali ini juga dikatakan bahwa ini sudah mengganti Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat Penjelasan yang tidak langsung ke pasal-pasal itu, saya kira masih ada nilai sesuatu yang bisa kita ambil. Itu persoalannya.

Terima kasih.

122. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ada sebahagian yang sifatnya itu semacam *rechtsidee*, begitu ya. Tetapi begini, kalau sistem pemerintahan, sistem konstitusional, sistem MPR, justru di situ *kan* permasalahannya?

Pertanyaan yang kedua adalah mau ditempatkan di mana, begitu. Apakah pada Aturan Penutup?

123. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Ndak, saya tidak...sebetulnya tidak pada penempatan, tapi kemudian itu diapresiasi sebagai apa? Supaya tidak hilang sama sekali kesan bahwa memang kita menghilangkan *rechtsidee* itu. Oleh karena itu, saya berpikir bagaimana kalau itu dinyatakan saja merupakan konsep berpikir yang mendasari, justru mendasari perubahan yang ada sekarang itu, konsep berpikir. Itu pada saat dulu, ya. Tapi pada saat sudah Dekrit itu menjadi lampiran bukan Pembukaan lagi *kan*? Kalau kita berangkat dari Dekrit itu *kan*?

124. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tetapi Penjelasan memang tidak merupakan bagian lagi *kan* dari....

Pak Seto lebih dulu.

125. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Pertama, memang persoalan yang saya ingin pertanyakan, secara yuridis formal *kan* tidak pernah ada penegasan bahwa Penjelasan itu *kan* bagian dari..., artinya Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar ini *kan*, ya setelah Dekrit, itu *kan* ini. Tapi *kan* dalam Undang-Undang Dasar ini tidak ada.

Jadi karena itu kalau memang mau di..., karena ketika orang melihat Undang-Undang Dasar yang asli dengan yang ini *kan* sebetulnya *kan* tidak ada penegasan kedudukan daripada Penjelasan. Nah, karena itu saya setuju dengan apa yang diusulkan Pak Harjono, mungkin kita nyatakan saja bahwa Penjelasan itu sebagai dokumen historis saja.

Jadi kita tidak menggunakan istilah menjiwai atau bagian apa. Tapi dia merupakan dokumen historis. Sehingga dengan demikian dia dihormati sebagai kenyataan sejarah, begitu ya.

Terima kasih. Tapi tidak diabaikan begitu saja.

Terima kasih.

126. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dengan sistem adendum yang mencantumkan begitu, begitu apakah itu tidak termasuk?

Pak Patrialis.

127. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Begini Pak.

Pertama tentang Penjelasan itu, kita *kan* memang sudah sepakat bahwa Penjelasan, hal-hal yang mendasar dalam Penjelasan kita masukkan dalam pasal-pasal yang normatif. Artinya kita mengakui bahwa Penjelasan selama ini memang ada. Satu.

Yang kedua. Penjelasan itu justru sudah dipakai dalam praktik tata negara kita. Terus terang saja, seluruh fraksi-fraksi mencantumkan Penjelasan Undang-Undang Dasar ketika menjatuhkan Gus Dur. Itu sebagai alat. Itu betul. Artinya itu kita akui *kan*? Bahwa Penjelasan itu memang ada. Artinya itu praktik ketatanegaraan. Itu sudah kita akui.

Nah, jadi, saya kira..., tapi karena itu sudah kita sepakati semua normatif juga masuk ke dalam pasal-pasal maka rumusan yang dibuat oleh Pak Jimly itu sudah bagus sekali. Jadi artinya kita tidak secara ekplisit menyatakan bahwa ini enggak berlaku, *kan* begitu.

Jadi saya setuju dengan rumusan yang disampaikan dengan Pak Jimly. Sehingga kita tidak berdebat lagi, baik sekarang maupun yang akan datang, ini sudah selesai begitu. Begitu saja.

Terima kasih.

128. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Rully lebih dahulu.

129. Pembicara : Rully Chairul Anwar (F-PG)

Ya. Saya pikir memang kita *kan* menghindari dengan adanya Aturan Peralihan, Tambahan ini *kan* tafsir, debat, dan lain-lain itu selesai ya. Dan khususnya masalah Penjelasan memang kita semua mengetahui, memang itu mengandung perdebatan ya. Tanpa dicantumkan pada Penjelasan Peralihan kita atau Tambahan Peralihan kita, dengan rumusannya Pak Jimly ini, memang saya pikir, kita dua hal kita dapatkan.

Pertama menyatakan bahwa inilah isi yang Undang-Undang Dasar kita yang baru.

Yang kedua. Yang secara tidak langsung kita mengatakan bahwa yang baru ya ini, tanpa ada Penjelasan lagi. Tanpa tidak harus menyatakan tidak ada Penjelasan.

Lalu bagaimana posisi Penjelasan yang sebelumnya? Itu sebagai dokumen, enggak usah dinyatakan dalam Peralihan pun sudah termuat dalam..., naskah depannya ada, enggak usah dinyatakan apa-apa pun sudah termuat, begitu ya.

Jadi itu saya pikir, cara lain untuk memuat rumusan yang lebih elegan, yang tidak usah menyatakan Penjelasan, yang mungkin kata Penjelasan muncul akan menjadi perdebatan lagi, begitu.

Saya pikir usulan yang Bung Jimly itu cukup baik. Ya rumusannya kita sama-sama baca lagi. Tapi idenya bagus.

130. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Zain, silakan.

131. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya pertama-tama memperbaiki dulu Pak Patrialis. Saya terlibat dua kali dalam Sidang Istimewa. Tahun 1967 itu Sidang Istimewa menjatuhkan Bung Karno itu dari mana? *Kan* dari Penjelasan. Jadi bukan hanya Gus Dur yang dipakai. Karena sudah..., Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, sudah empat Presiden yang saya alami, jatuh.

Jadi jangan hanya diarahkan ke Gus Dur-lah. Bahwa konvensi ketatanegaraan kita sudah memakai Penjelasan itu, ya seperti Mandataris. Itu *kan* Ketetapan-Ketetapan MPR mengatakan Presiden sebagai Mandataris. Karena itu, kalau Pak Jimly masih ingat, waktu di ruang GBHN, saya pertanyakan *kan*? Kepada Tim Ahli pada waktu itu. Produk apa yang akan kita pakai untuk menyatakan Penjelasan Undang-Undang Dasar itu tidak berlaku?

Nah, sekarang pilihan kita, produk di dalam Konstitusi, bukan di dalam Tap atau di dalam undang-undang. Dengan menyebutkan bahwa Penjelasan tidak berlaku, berarti historis pernah ada Penjelasan dan tidak perlu lagi ada.... Sebab kalau kita katakan di sini nanti, dia menjadi dokumen historis, di dalam hukum nanti bisa ada historis interpretasi, dipakai lagi. Untuk melakukan interpretasi.

Jadi saya kira, cukup kalau kita mengatakan Penjelasan Undang-Undang Dasar dinyatakan tidak berlaku sejak disahkannya.... Pokok kalimatnya *kan* Penjelasan.

132. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak usah eksplisit begitulah. Jadi Undang-Undang Dasar dengan Perubahannya, Undang-Undang Dasar terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Sudah cukup saya rasa begitu.

Masalahnya adalah sekarang, apakah yang disampaikan Pak Harjono itu, itu sesuatu yang perlu secara eksplisit disampaikan. Masalahnya itu begini. Bahwa semua perubahan yang kita lakukan ini adalah untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 untuk konsisten dengan Pembukaannya, justru begitu. Sehingga semangat-semangat dari para pendahulu itu tidak diabaikan. *Kan* kira-kira begitu toh? Itu yang dimaksud.

Nah, sekarang kalau konstruksi berpikirnya begitu, itu mau menaruhnya *kan* menjadi pertanyaan juga, di mana begitu.

Pak Yus.

133. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Kita *kan* pertama sudah punya kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan yang pertama itu *kan* sebetulnya dalam rangka menjaga itu. Ketika kita melakukan dengan semangat tidak mengubah hal-hal yang prisipiil, lalu dilakukan dengan adendum, *kan* sebetulnya untuk tidak memutus mata rantai yang seperti itu.

Di sini kemudian kepentingannya apa? Sebab bisa saja kalau kemudian dipahami untuk menyempurnakan kemudian ada orang melakukan analisa, ternyata ada yang tidak berpengertian tidak penyempurnakan tapi menyimpangkan dan segala macam, itu *kan* bisa muncul pemahaman macam-macam.

Jadi tergantung urgensinya. Kalau urgensinya itu cuma penghormatan, mungkin tidak perlu eksplisit seperti itu. Kecuali ada kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan substansi perubahan-perubahan itu sendiri.

134. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Jadi bunyinya kira-kira begini.

"Angka 1 Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum dasar."

Kita ingkari enggak sih pernyataan itu?

Terus yang ke dua, pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan :

"Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Relevan juga *kan* pikiran itu?

Kemudian :

"Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia."

Pokok ke tiga yang terkandung di dalam Pembukaan ialah:

"Negara berkedaulatan rakyat."

Kita masih relevan juga ini.

Pokok pikiran ke empat dalam Pembukaan ialah:

"Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa."

Itu yang Angka 1. Eh..., sudah Angka 2.

Angka 3 nya:

"Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaannya di dalam pasal."

"Pokok pikiran meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Indonesia, pokok pikiran mewujudkan cita-cita hukum *recht* yang menguasai hukum dasar negara baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tak tertulis. Undang-Undang Dasar memuatnya itu dalam pasal-pasalnya. Besifat supel...."

Barangkali ini yang kemudian kita pikir, kalau apakah ini masih juga pada Bagian III ini.

Jadi sampai di situ sebetulnya. Kalau yang bawah itu sudah menyebut MPR, itu yang kita enggak gunakan lagi. Tapi sampai pada pokok pikiran dalam Pembukaan.

Saya kira pokok pikiran dalam Pembukaan itu masih kita pertahankan.

135. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bagaimana kalau saya tawarkan begini. Kita selesaikan dulu masalah Penjelasan, karena itu sebagai satu kesatuan, itu sudah kita anggap setelah amendemen ini yang ada adalah Pembukaan dan pasal-pasal. Sebagai satu kesatuan, itu sudah begitu.

Terpisah daripada itu adalah suatu usul pemikiran, mungkin ini perlu pemikiran dulu. Jadi mungkin suatu pemikiran sebagai apa ya, tambahan untuk yang kita bisa pikirkan, begitu.

Tapi sekarang kita selesaikan dulu sampai dengan penjelasan seperti itu tadi. Ya ini jadi suatu catatan, mungkin kita nanti cari bagaimana. Tapi ini selesai dulu, begitu.

136. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Interupsi dulu Saudara Pimpinan.

Coba kita atur kembali kepada kesepakatan kita dari awal, sehingga tidak akan ada lagi Penjelasan. Hal-hal yang normatif seperti dibacakan tadi sudah masuk di pasal-pasal, seperti negara hukum, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu sudah ada dalam Pembukaan. Jadi buat apa dinyatakan lagi.

Saya pikir, secara jelas dikemukakan ketiga ini, itu sudah otomatis. Dan kita *kan* bentuknya adendum. Tetapi itu ditempelkan semua.

137. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin kita bicarakan lagi. Ini kita selesaikan dulu Pak.

138. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi memang kalau kita rumuskan seperti ini tentunya ini adalah...,kita sudah menyelesaikan seluruh perubahan *kan*? Jangan sampai kita sahkan ini, ada pasal nanti yang di Batang Tubuh itu, misalnya tersisa, katakanlah begitu. Jadi pasal ini tergantung Pak, yang Ayat (2) ini Aturan Tambahan.

Mengenai Penjelasan ini tergantung Pak. Jadi, kalau saja seluruh materi perubahan itu selesai, katakanlah lunas begitu seluruhnya, ini jadi harusnya ada. Tapi kalau tidak, katakanlah hanya beberapa pasal yang sangat krusial yang selesai, ini kita *kan* harus bayarkan. Ini tidak bisa kita sahkan, karena Penjelasannya menyangkut juga hal-hal yang belum terselesaikan begitu.

Jadi saya kira begitu, di-*pending* jadinya. Dengan pengertian bahwa kalau kita coba meninjau satu persatu mengenai Penjelasan, hal-hal yang terpenting dari apa yang sudah kita putuskan dalam perubahan, itu sudah naik dalam, sudah masuk dalam perubahan-perubahan itu, substansinya. Jadi kalau kita tinjau secara keseluruhan, kecuali terhadap pasal-pasal yang belum dilakukan perubahan. Katakanlah misalnya

mengenai Bank Indonesia. Itu *kan* tidak ada dalam Undang-Undang Dasar, tapi hanya ada dalam Penjelasan.

139. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi Penjelasan *kan* selalu ada Pak, pada naskah asli yang merupakan lembaran yang pertama dari seluruh sistem adendum itu. Jadi tetap ada dia untuk kalau mau *nanya*, lihat lagi ada enggak yang masih anu? Tapi fungsinya bukan lagi fungsi Penjelasan, fungsi *resources*, kalau soal itu. Jadi ini bisa selesai.

140. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Tapi pertanyaannya Pak. Bahwa Penjelasan itu *kan* pernah menjadi dasar hukum, katakan ya. Tapi kesepakatan kita mau mengambil, menarik normatif yang ada di Penjelasan kemudian menjadi pasal-pasal.

Pertanyaannya apakah yang ada di dalam Penjelasan itu sudah masuk di dalam pasal-pasal? Jadi, kalau..., padahal kita adendum. Kalau ternyata belum masuk semuanya berarti ada yang dibuang? Kalau di buang, berarti bukan adendum.

141. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang ada yang tidak masuk dan dibuang, karena memang tidak cocok lagi dengan cara berpikir yang ada, itu jelas itu.

Silakan Pak Palguna, lebih dahulu.

142. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Sebenarnya menurut saya ini persoalannya tidak terlalu rumit, kalau secara ini ya.... Karena begini, mengapa sih kita menghindari penggunaan kata-kata Penjelasan tidak berlaku lagi? Kita bisa menyadari karena itu memang secara psikopolitik itu, ya apalagi yang semangat juang '45 itu bisa marah-marah kalau mendengar, begitu umpamanya, itu salah satunya.

Dan kemudian secara umum, juga publik menganggap kalau begitu ya ini sudah penggantian secara diam-diam. Tapi, saya kira rumusan yang paling kompromis tetapi maksudnya tidak sama sekali berbeda adalah yang di..., saya setuju yang disampaikan oleh Prof. Jimly Asshidiqie.

Dengan menyatakan seperti itu, itu sudah dengan otomatis ini..., dan itu juga tidak menyimpang dari kesepakatan kita, karena memang hanya berjanji untuk hal-hal yang bersifat normatif yang kita masukkan ke dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar. Bahwa kemudian misalnya seperti tadi, sistem MPR, itu juga sudah pasti tidak akan masuk dalam pasal-pasal karena memang sudah berubah dari teori pembagian kekuasaan, supremasi MPR mejadi *checks and balances* sesuai dengan prinsip *separation of power*. Itu sudah tak bakal terpenuhi lagi. Kalau terhadap itu mau dilakukan kajian sejarah, jadinya memang kajian perbandingan tata negara jadinya *kan*? Antara dua sistem yang sudah berbeda.

Jadi saya kira di sini persoalannya sederhana dan ini bisa selesai kok di Ayat (2) nya. Dan saya mengharapkan rumusan di Ayat (2) itu formulasinya tidak seperti itulah. Tapi paling tidak mendekati substansinya seperti rumusan yang diusulkan oleh...

Terima kasih.

143. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya dulu Pak Ketua.

144. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan, Pak Patrialis.

145. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kalau saya enggak salah, beberapa waktu yang lalu itu *kan* Pak Jimly menjelaskan dengan adanya kalimat Penjelasan ini, pasti akan terjadi perdebatan. Orang menghadapi Penjelasan *kan* bermasalah juga. Nah, ini *kan* dihindarkan perdebatan-perdebatan itu. *Kan* itu *kan* poinnya waktu itu. Sehingga diambilah jalan keluar seperti ini, sehingga ada yang setuju, ada yang tidak Penjelasan sudah enggak ada masalah, begitu.

Ini maaf saja Pak Jimly, ini dari kemarin nama Bapak Jimly ini menjadi ini terus soalnya, disebut-sebut terus, saya enggak tahu makanya bisa apa enggak begitu, haha...

Nah, saya ingat persis yang dijelaskan Pak Jimly. Nah, kita sekarang saja *kan* berdebat terus *kan*? Jadi saya, kembali saja kepada rumusan Pak Jimly.

146. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi saya, begitu ya. Memang begitu kenyataannya Pak Jimly, kalau lagi senang nama Pak Jimly disebut. Kalau lagi enggak, enggak disebut.

Kita coba didiktekan saja kalimat baru ya.

"Dengan disahkannya perubahan Udang-Undang Dasar ini....", *ndak* usah pakai keempat kali ya?

"Dengan disahkannya perubahan ini, Undang-Undang Dasar...", *kan* supaya jangan dua kali Undang-Undang Dasar-nya. Oh dengan ditetapkannya, jadi :

"Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, koma, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...." Jadi judul resminya *kan* begitu. Di atas enggak ada *tuh*, Undang-Undang Dasar Negara, Dekrit, ambil Dekrit-lah, ambil dari Dekrit.

"Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal."

Ya, jangan nanti ada yang marah. Titik.

Baik, ini begini ya.

Kembali ada yang ketujuh. Kalau nomor satu ini bagaimana pendapatnya Pak Astawa mengatakan bahwa ini supaya dihapus?

147. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Konsensus masih tetap berlaku.

148. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dengan *sapu jagad* itu ya.

Kemudian coba kembali..., ini sudah ya?

149. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi perubahan Undang-Undang Dasar ini, saya masih terganjal itu. Kenapa tidak secara spesifik mengatur khusus mengenai pasal ini.

Enggak artinya memang sejak keempat ini, ini berlaku, begitu *lho*. Memang sejak Perubahan Keempat ini Penjelasan ini menjadi tidak, tidak....

150. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada beberapa hal, sebab kenapa ya? Pertama *kan* kita selalu mengatakan, sebenarnya ini adalah satu kesatuan, satu sampai empat. Hanya karena cara adendum jadinya pisah-pisah. Itu satu.

Yang kedua. Pernyataan ini sebetulnya menyangkut keseluruhan perubahan.

Makanya saya..., tapi terserahlah, saya *ndak* terlalu ini...

151. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Artinya ini masalah *timing*-nya, bukan masalah itu, tapi masalah *timing* itu, berlaku, *timing*-nya sekarang itu *lho*. Setelah Perubahan Keempat. Bukan masalah, oh ini bagaimana dengan yang lalu? Itu bukan persoalan ini, tapi *timing*-nya kapan dia menjadi tidak berlaku, itu yang anunya.

Masalah *timing* ini, bukan masalah tidak terkait dengan yang lalu.

152. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya dapat mengerti, tapi kita harus lihat, tiap perubahan itu berlaku begitu dia *nongol* di dalam pasal. Artinya kalau Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga belum *nongol*, artinya pasal itu belum berlaku. Nanti dia *nongol* pada Agustus 2002, artinya dia baru menjadi norma pada waktu itu, tidak pada waktu kemarin. Karena pada waktu 2001 enggak ada, pada 2000 juga belum ada bunyi ini, berarti masih berlaku. Begitu dia muncul di 2002 ada ketentuan seperti ini, otomatis mulai saat itu dia berlaku tanpa kita katakan ke berapa.

153. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, meliputi semua jadinya ya. Okelah, bisa ya.

Baik, sekarang coba kembali ke kerangka yang.... Jadi tinggal tersisa satu ini.

"Segala Ketetapan MPR masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini."

Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini perlu, ada yang mengatakan ini tidak perlu, begitu.

154. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

"Sebelum dibentuk MPR menurut Undang-Undang Dasar ini, MPR yang ada ditugasi untuk..."

Jadi, MPR yang mana ini yang ditugasi? MPR....

155. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tahun 2003 Pak *kan* itu.

156. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ndak, untuk diambil putusannya tahun 2003 belum....

157. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sapu jagad Bapak itu, haha...

Bapak menjelaskan seperti itu, kami percaya, ha... ha...

158. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sapu jagad tidak berlaku terhadap yang sejajar dengan Konstitusi. Dia berlaku untuk peraturan perundang-undangan di bawah Konstitusi.

159. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya. Makanya ini Tap-Tap ini, haha...Di bawahnya Konstitusi.

160. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

MPR yang kita sekarang ini adalah MPR yang diatur oleh Konstitusi.

161. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Kalau kita memutuskan MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, untuk diambil putusan. Putusan apa yang mau diambil ini? Ini perlu jelas Pak.

Apakah kita sudah..., sebab belum termasuk, kalau ini *kan* ada beberapa pendapat. Tap MPR itu langsung menjadi undang-undang, statusnya. Jadi harus ada kepastian bagi kita sekarang ini, statusnya yang bagaimana? Supaya jangan nanti timbul lagi pertanyaan, status yang bagaimana ini? Apakah status hanya berlaku atau tidak masih berlaku. Atau statusnya otomatis seperti saran dari Pak Profesor, itu untuk menjadi undang-undang. Nah, ini perlu kita adakan satu persamaan persepsi Pak.

Terima kasih.

162. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya mungkin Pak.

163. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bisa Pak Agun lebih dulu.

164. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Ya, terima kasih. *Mumpung* ada Pak Prof. Jimly ini.

Ini tentang rumusan MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan. Jadi, yang ingin saya maksudkan itu adalah masalah fungsi MPR. Kalau kita lihat pada perubahan sampai dengan yang ketiga, itu *kan* MPR sudah tidak bisa lagi memproduk Tap. Itu satu.

Itu *kan* sudah kewenangan yang baru sebetulnya. Sementara MPR yang sekarang ini *kan*, MPR lama.

Saya realistis saja melihat ke depan. Tahun 2002 yang akan datang ini, kita akan melakukan satu Sidang Tahunan yang produk putusannya itu pasti satu, Perubahan Keempat.

Yang kedua, pasti akan ada ketetapan atau katakanlah akan ada ketetapan, yang akan saya prediksi pada sidang tahun 2003 pun, itu akan ada sebuah ketetapan yang keluar dari rumusan ini. MPR mengeluarkan ketetapan yang menyatakan tentang yang mana materi dan status hukum, Tap MPRS yang setebal ini Prof. Ini *kan* produk hukumnya itu tetap Tap, sementara Undang-Undang Dasar mengatakan MPR itu sudah tidak punya lagi....

Saya tidak setuju kalau selalu orang berasumsi, oh itu sudah di-*sapu jagad*. Saya pikir..., bagaimana status Sidang Tahunan hari ini? Itu bisa saja digugat, kalau selalu berpikir seperti itu. Jadi, saya tetap ingin ada satu rumusan, apakah tidak sebaiknya ada rumusan yang menyatakan tentang bagimana MPR yang lama untuk fungsi-fungsi tertentu agar di samping fungsi yang Pasal III itu, dia melalaui Aturan Peralihan ini atau Aturan Tambahan ini diberikan kewenangan yang memang dijadikan landasan dia untuk memproduk-produk yang saya katakan....

Terima kasih.

165. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebelum nanti..., ada beberapa hal, barangkali Pak Jimly kita mintai pendapatnya.

Tapi tadi Pak Asnawi mau bicara silakan.

Kalau mau mikir dulu, saya kasih Pak Hatta, nanti saya kembali.

166. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UG)

Ketua.

Saya bukannya MPR-nya yang di bawahnya. Kayaknya menggantung itu Ketua. Bagaimana Pak Jimly, apa itu menggantung apa enggak? Kayaknya menggantung.

"Selambat-lambatnya satu tahun sejak perubahan Undang-Undang Dasar ini ditetapkan, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi telah diundangkan."

Padahal yang kita maksudkan, dalam waktu setahun itu undang-undang ada, juga Mahkamahnya sudah terbentuk. Maksudnya begitu *kan*?

Apa dengan diundangkan itu, maksudnya Mahkamah sudah terbentuk juga?

Makanya menurut saya, tanya ini, rasanya menggantung begitu, belum tuntas.

167. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang itu perdebatannya. Tetapi..., atau Pak Zain-lah jelaskan. Karena diambil dari Pasal 24C itu kelihatan bahwa undang-undang itu memang mencakup semua termasuk penetapan anggotanya, badannya, begitu. Hukum acaranya, begitu.

168. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sama dengan DPD. DPD itu sudah ada di Konstitusi *kan*? Tapi *kan* belum ada. Karena masih akan diatur dengan tata cara pemilihannya, Susduknya. Walaupun tidak disebutkan tidak berarti dia langsung....

169. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya meluruskan lagi. Pertanyaan Pak Hatta adalah setelah ini dikatakan ini undangkan, apakah sudah berarti MK nya itu sudah ada, sudah jalan, begitu.

170. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Itu tentunya dengan undang-undang ini akan keluar Keputusan Presiden mengangkat sembilan orang. Nah, lalu apakah sembilan orang ini nanti menunjuk Ketuanya, itu *kan* diatur di dalam undang-undangnya.

Oh, itu dari dan oleh...

171. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Undang-Undang Dasar.

172. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Enggak, mereka *kan* milih.

173. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Cuma menetapkan keanggotaannya itu supaya bisa terima gaji *kan*?

174. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sembilan orang itu ditetapkan oleh Presiden. Kemudian mereka milih antara mereka. Itu pun nantinya *kan* ada SK. Sebab Ketua tanpa SK, administrasi pembayaran gajinya itu masalah administrasi. Tapi bahwa pemilihannya di antara mereka.

Jadi tidak berarti begitu SK keluar hari ini, lalu Ketuanya sudah ada, tentunya akan merentet. Selama belum berfungsi, Mahkamah Agung masih berfungsi. Karena itu nanti di dalam undang-undang pembentukannya, tentunya akan ditetapkan kapan dia berfungsi. Bukan begitu Pak Jimly? Sehingga Presiden pun harus mengikuti instruksi-instruksi undang-undang itu.

175. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kita kumpulkan beberapa informasi, permintaan informasi itu nanti sekaligus saja.

176. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Yang ingin kita pertanyakan sebenarnya sama Pak Jimly adalah masalah MPR ini tadi.

177. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, oke jadi ada....

178. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Pak Hatta membawa ke MK, kita lagi masalah....

179. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya jadi dikumpul aja dulu. Pada ini ada ini. Apakah kalau ditugasi itu, status hukum ketetapan MPRS dan MPR diambil putusan itu, sudah mejawab permasalahannya atau tidak? Karena begini Pak, latar belakangnya.

Salah satu usul pertimbangan yang Pak Jimly sampaikan adalah bahwa segala Ketetapan MPR dan MPRS itu tetap dinyatakan berlaku sebagai undang-undang. Jadi ada satu peralihan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini, atau ditentukan lain oleh undang-undang. Begitu.

Nah, teman-teman dari PAH I menyimpulkan kalau dengan rumusan demikian langsung ada konversi, walaupun MPR atau Konstitusi boleh bilang apa saja, begitu ya. Itu agak meloncat, karena dia harus melalui satu proses pembentukan undang-undang tertentu. Itu sehingga materi itu hilang, tetapi kemudian ada penugasan ini. Dengan pemahaman bahwa akan terjadi pemilahan-pemilahan, termasuk barangkali yang akan dikonversikan, diperintahkan melalui prosedur yang ada untuk menjadi undang-undang, begitu. Dan ada yang kemudian menganggap sebahagian yaitu yang paling atas itu :

"Segala Ketetapan MPR dan MPRS itu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini."

Ini dipisah. Tetapi khusus yang di atas itu tadi, ada yang menganggap ini tidak perlu. Jadi barangkali sekaligus tolong dijelaskan oleh Pak Jimly, konstruksi berpikirnya.

Silakan.

180. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Pertama, kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Pak Hatta itu paralel. Apakah hukum acaranya dengan Mahkamah Konstitusi dan dengan pembentukan Konstitusinya, bagaimana? Itu satu.

Yang kedua. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tadi. Bagaimana hukum yang diambil dari Penjelasan, Penjelasan itu tidak ada lagi. Bagaimana status hukum dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada pertanyaan seperti itu, apa itu sudah tidak ada? Atau memang..., karena kalau sistem adendum, bagaimana itu? Penjelasan itu menjadi..., status hukum dari Penjelasan itu.

Terima kasih.

181. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Baik, silakan Pak Jimly.

182. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ketua. Supaya sekaligus, barangkali langsung dijawab.

183. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

184. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kita fokus dulu masalah mana ini yang mau di....

185. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ada beberapa Pak. Satu tentang MPR melakukan peninjauan, itu ditugasi.

Yang kedua tentang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini bagaimana?

Yang ketiga adalah apakah dengan rumusan yang :

"Selambatnya satu tahun sejak perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi telah diundangkan."

Itu sudah menjawab? Sebenarnya salah satu pendapat di sini adalah sudah terbentuk, sudah bekerja, begitu. Sudah lengkap dengan hukum acara segala yang pokok-pokok.

Dan yang keempat adalah bagaimana menjawab pertanyaan atas status hukum yang undang-undangnya memberi, mengingat, dan menimbang itu ditujukan kepada Penjelasan.

186. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Saya mulai dengan yang nomor satu mengenai MPR sampai 2004 ini bagaimana statusnya. Karena itu kemarin kalau dalam rumusan perubahan undang-undang..., Aturan Peralihan yang lama mengenai organ dan peraturan, itu *kan* digabung jadi satu.

Nah, sekarang kita usulkan supaya itu dirinci saja, dipisah. Satu menyangkut transisi kelembagaannya, satu menyangkut transisi peraturan.

Sungguhpun dia dipisah, ini ada kaitan satu dengan yang lain juga, karena organ itu punya produk. Produknya itu peraturan itu. Nah, karena itu memang membacanya tidak bisa berdiri sendiri. Membacanya itu sekaligus untuk dua itu. Karena itulah waktu tahun 1945 itu digabung, di masukkan di dalam satu pasal.

Nah, sekarang karena kita sudah pisah, ada keuntungannya menjadi lebih tegas, lebih rinci. Walaupun membacanya, sekali lagi jangan dipisah tetap harus dalam kerangka satu nafas.

Karena itu mengenai peraturan, menurut saya memang kita harus benahi yang namanya peraturan. Di masa depan memang hanya ada perubahan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar dan Perubahan, kemudian undang-undang, dan perpu.

Sedangkan produk yang namanya Tap MPR dalam jangka panjang, itu tidak ada lagi, ya *kan*? Nah, tetapi karena sudah tebal segitu, bagaimana kita memperlakukannya sesuai dengan Aturan Peralihan? Dia tetap dianggap berlaku, tapi sebagai apa? Karena di masa depan itu kita, strukturnya tidak mengenal lagi Ketetapan MPR, itulah yang saya usulkan, statusnya dianggap sebagai undang-undang.

Jadi mulai berlakunya Perubahan Keempat ini, semua Ketetapan MPR itu dibaca dalam kedudukannya sebagai undang-undang. Apa dia masih berlaku? Ya berlaku. Berlaku sebagai undang-undang, begitu *lho*. Ya, kita membacanya Tap MPR, Tap MPRS, ya *kan*? Tapi status hukumnya, status undang-undang.

Sehingga kalau nanti kita bicara hirarki perundang-undangan, dia sederajat dengan undang-undang, sederajat juga dengan perpu. Dan dia tetap berlaku, mengikat untuk umum sepanjang nomor satu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Kedua, dia belum diadakan yang baru, menurut ketentuan yang baru, yaitu dengan undang-undang.

Nah, jadi itu mengenai peraturannya.

Organnya juga sama demikian. Segala organ yang ada, masih tetap berlaku, ya *kan*, termasuk MPR yang sekarang. Kalau dalam Konstitusi Rusia maupun Perancis, kita lihat saja, dirinci kalau Rusia itu, termasuk Presiden, diatur. Jadi Presiden yang terpilih masih berlaku, Presiden yang lama itu masih berlaku sampai masa jabatannya sampai

sekian, itu dirinci. Untuk menghindarkan jangan timbul penafsiran terjadi khilaf, begitu ya, pertentangan pendapat kontroversi.

Nah, MPR itu termasuk salah satu di antaranya. Kalau memang kita berpendapat, misalnya ya, dia tidak usah diatur khusus, menurut saya, sudah pengertiannya MPR itu dengan sendirinya itu berlaku. MPR yang sekarang ini, dengan segala hak dan kewajiban konstitusionalnya masih berlaku sepanjang melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Nah, ada hal-hal yang misalnya dipersoalkan, katakanlah misalnya Sidang Tahunan. Bagaimana itu Sidang Tahunan? Nah, sepanjang ketentuan mengenai Sidang Tahunan itu masih ada di dalam Tap MPR dan itu masih berlaku sebagai undang-undang. Itu tetap mengikat MPR untuk mengadakan Sidang Tahunan.

Tetapi materi Sidang Tahunan itu apa? Itu dikaitkan dengan kewenangannya yang baru. Satu, misalnya dia, Undang-Undang Dasar. Kedua, apa lagi. Ada pertanyaan misalnya mengenai *progress report*. Nah, sebetulnya *progress report* itu secara hukum, ya *kan*, itu *kan* tidak ada arti secara hukum. Itu hanya formalitas. Jadi diadakannya bisa kita anggap tidak melanggar Undang-Undang Dasar. Tapi ditiadakanpun, ya enggak ada artinya.

Jadi menurut saya, karena dia masih berlaku sebagai undang-undang, ya masih bisa mau..., tergantung kesepakatan kita, mau mengadakan Sidang Tahunan dengan mendengarkan *progress report*, masih bisa saja asal ada..., disepakati untuk diadakan Sidang Tahunan dengan materi semacam itu.

Tetapi, seandainya dihilangkan pun, materi *progress report* itu misalnya dihilangkan, disepakati, juga tidak punya konsekuensi hukum. Karena apa? Karena memang sejak semula *progress report* itu *kan* tidak ada artinya secara hukum. Bukan pertanggungjawaban. Dia hanya sekedar *report*. Nah yang nomor dua ini *kan* ditugaskan, ditugasi melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR.

Dengan ketentuan yang tadi saya kemukakan mengenai peraturan Tap MPR dan Tap MPRS berlaku sebagai undang-undang, mestinya enggak perlu ini, mestinya. Seandainya tidak ada ini, ya semua Tap MPR *kan* dengan otomatis berlaku sebagai undang-undang. Kecuali yang bertentangan. Nah, tapi kalau mau memberi tugas, karena masa transisi, saya kira tidak ada salahnya juga.

Jadi MPR dengan Badan Pekerjanya ini masih ada tugas untuk melakukan peninjauan terhadap semua Ketetapan MPR dan MPRS. Ya *kan*, yang tebal itu tadi. Dengan produk, misalnya 2003 akan keluar ketetapan Tap-Tap MPR misalnya, yang mencabut Tap-Tap MPRS tertentu. Atau misalnya menugaskan DPR untuk menggabungkannya menjadi satu-kesatuan, katakanlah menjadi undang-undang. Itu saya kira bisa saja. Bisa saja. Tapi tetap juga nanti Tap MPR yang terakhir itu, yang terbit tahun 2003 itu, tetap berlaku sebagai undang-undang juga. begitu kira-kira.

Nah, sampai nanti, boleh jadi ya karena banyak sekali Tap MPR dan MPRS itu, mungkin juga tidak semuanya harus dijadikan undang-undang oleh DPR. Atau tidak semuanya harus dicabut oleh Badan Pekerja, disiapkan, ya *kan*. Itulah gunanya ketentuan yang awal tadi. Segala Ketetapan MPR dan MPRS itu, berlaku sebagai undang-undang. Sudah selesai dengan sendirinya. Dan itu yang memenuhi ketentuan mengenai hukum peralihan.

Jadi, ini *kan* kita mau *nyari* kemungkinan memberi tugas kepada MPR. Padahal harusnya, misalnya tidak diberi tugas sekalipun, ya sudah dengan sendirinya, dia sudah berlaku sebagai undang-undang dan yang bertentangan nanti dicabut, ya *kan*. Atau

diganti oleh DPR menjadi undang-undang baru. Atau misalnya sampai berapa puluh tahun masih tetap ada produk yang namanya Tap MPR. Seperti halnya misalnya sampai sekarang *kan* masih ada *ordonantie* yang berlaku. Tapi dia diperlakukan sebagai undang-undang dan itu tidak apa-apa. Misalnya Undang-Undang Tiket, yang mengatur mengenai tiket itu. Sampai sekarang *ordonantie*-nya masih berlaku. Ya, angkutan udara. Dan itu tidak apa-apa begitu *lho*.

Ini saya kira penyelesaian yang diberikan oleh mekanisme Aturan Peralihan.

Kemudian mengenai....

187. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Motong dulu. Tadi...Pak Jimly.

188. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Ya.

189. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Waktu kemarin kita membahas ini, ada persoalan. Kalau dinyatakan semua sebagai undang-undang, ada Tap misalnya, Tap Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Apakah itu jadi undang-undang juga? *Ndak*, ini tidak berbicara *einmalig*. Undang-undang juga kalau enggak pakai batas waktu, ya *einmalig*.

Tapi sekarang Tap diturunkan pangkatnya menjadi undang-undang. Sementara pengangkatan itu bukan harus dengan undang-undang. Karena dia diturunkan menjadi undang-undang, katakanlah ya. Bukan kami takut dengan Wapres. Undang-Undang tentang Pengangkatan Wapres ditinjau oleh DPR untuk dicabut sebelum masa..., itu *kan* tidak ada larangan untuk kapan saja ditinjau.

Kalau Presiden, dia takut, dia tidak akan tanda tangan undang-undang itu.

190. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Penting ini soal..., di dalamnya ada Wapres nya ya.

191. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UG)

Sekalian Pak Jimly.

Kalau misalnya MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap Konstitusi maka yang sedang.... Nah, pada saat itulah DPR mengambil keputusan. Nah, keputusan ini namanya apa? Jadi maksud saya, bagaimana sebetulnya mengenai status hukum yang masih berlaku dan status hukum yang tidak berlaku lagi. Lalu bentuk putusan MPR tahun 2003 itu, apa namanya? Apa putusan saja? Bagaimana? Ini, kita enggak ahli dalam hal ini. Minta pendapat Bapak.

192. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya sedikit Ketua, saya mohon izin. Saya mau ada di Komisi II.

Yang ingin saya sampaikan, bahwa yang begini-ini. Kita kembali saja kepada aturan pamungkas yang ada di atas itu.

Jadi, ini hanya bisa dipakai kalau ada *special case*, Undang-Undang Dasar tidak bisa memberikan jawaban. Undang-Undang tidak bisa memberikan jawaban. Kita bisa pakai ini, Ketetapan MPR ini.

Dalam *special case*, Undang-Undang Dasar tidak bisa memberikan jawaban, Undang-undang tidak bisa memberikan jawaban maka ini bisa dipakai sebagai dasar.

Itu saja sebenarnya, *simple*.

(terjadi diskusi antara peserta rapat)

193. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kemarin usul Pak Jimly, sebagai undang-undang, kawan-kawan banyak yang enggak setuju.

194. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Itulah arti kekosongan hukum itu.

195. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Untuk problem-problem seperti tadi itu....

196. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UG)

Kalau namanya diubah, Pak Jimly? Misalnya peraturan perundangan? Bukan undang-undang *lho*.

197. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Oke, begini ya.

Jadi ini status. Jadi dia tetap Tap MPR, tetap Tap MPRS, ya *kan*? Baik yang sudah ditetapkan sebelum 2002 maupun yang akan ditetapkan setelah 2002, nanti 2003. Jadi namanya tetap Ketetapan MPR atau Tap MPRS. Tapi status hukumnya itu undang-undang. Sebab itu nanti ada kaitan nanti dengan hirarki. Ada kaitan dengan hirarki, ada kaitan dengan macam-macam. Nanti *judicial review* misalnya. Itu ada kaitan juga dengan itu.

Jadi, kalau tidak ditentukan jelas statusnya, itu nanti bisa menimbulkan masalah tersendiri. Karena itu saya usulkan nanti itu statusnya diperjelas.

Nah, jadi yang saya bayangkan selain Aturan Peralihan ini, nanti akan ada Ketetapan MPR yang mengubah Tap III Tahun 2000. Kemudian akan ada Undang-Undang tentang Peraturan Perundang-undangan. Cara pembentukan, cara pembatalan dan sebagainya, yang sekarang sudah ada draf-nya itu.

Nah, Undang-Undang tentang Peraturan Perundangan-undangan itu nanti bisa mengubah berbagai apa yang sudah diatur dalam Ketetapan-Ketetapan MPR dan MPRS. Supaya apa? Supaya dia itu bisa diubah oleh undang-undang. Harus dikatakan bahwa dia itu tingkatannya setingkat dengan undang-undang. Nah, itu penting. Seperti *ordonantie* dan sebagainya itu.

Nah, kalau dia dikatakan, dipertegas statusnya, ya dia tetap adalah produk hukum di atas undang-undang, dari segi historisnya begitu.

Jadi, itu saya kira sangat penting. Nah, itu satu ya. *Ndak* tahu sudah menjawab atau belum.

Nah, kemudian yang soal tadi. Ini *kan* soal pilihan saja ini, apakah Mahkamah Konstitusi dibentuk dulu atau undang-undangnya dulu?

198. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sebelum beralih ke situ Pak.

Tadi *kan* saya ada pertanyaan. Dengan diturunkan statusnya menjadi undang-undang, apa seperti contoh saya yang katakan tadi. Tap tentang Pengangkatan Wakil Presiden menjadi undang-undang. Tidakkah setiap saat DPR dapat meninjau kembali, karena itu undang-undang.

199. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Begini. Nah, jadi...memang harus diperjelas juga, ini nanti harus dimasukkan juga pengaturannya dalam Undang-Undang tentang Peraturan Perundang-undangan itu termasuk juga dalam Tap III Tahun 2000, perubahannya.

Jadi, pengertian peraturan, kita harus batasi hanya kepada produk-produk yang sifatnya hanya mengatur itu Pak. Sedangkan produk-produk yang bersifat administratif, itu harus dikeluarkan dari definisi peraturan.

Nah, jadi misalnya Tap..., itu Tap MPR mengenai Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, itu bukan peraturan. Itu adalah *beschikking*. Nah, jadi nanti, walaupun dia adalah produk hukum, tapi dia produk hukum administrasi negara, bukan produk legislasi dan produk regulasi.

Jadi yang pemisahan ini, itu perlu diatur dalam:

1. Tap Perubahan, Tap III;
2. Undang-Undang tentang peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kalau nanti sudah diatur di situ, Tap tentang Pengangkatan Presiden dan Tap tentang Pengangkatan Wakil Presiden, tidak termasuk dalam pengertian peraturan yang diatur dalam undang-undang itu. Dia tetap berlaku dan sebagai keputusan administrasi, begitu Pak. Dan saya kira tidak akan ada masalah.

200. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sebab itu *kan* memerlukan waktu untuk *ngatur* itu. Tapi Konstitusi sudah menyatakan ini sudah menjadi undang-undang. Sementara untuk *ngatur* bahwa dia itu adalah *beschikking*, tidak temasuk *regeling*, itu *kan* belakangan. Antara pernyataan Konstitusi dengan datangnya undang-undang yang *ngatur*, itu *kan* ada satu peralihan.

201. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Bisa juga dieksplisitkan di situ, ditambah mengenai *beschikking* ini. Tapi seandainya..., yang dikhawatirkan Pak Zain, *kan* begini. Nanti Tap MPR yang mengangkat Presiden dan Wakil Presiden itu bisa diubah dengan undang-undang, *kan* begitu *kan*?

202. Pembicara : Hatta Mustafa (F-UG)

Diubah oleh DPR.

203. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Ya, diubah oleh DPR, karena statusnya dia undang-undang. Nah, tidak bisa, pasti tidak bisa. Karena, nomor satu ini *kan* hanya status. Bukannya Tap MPR nya jadi hilang, Tap MPR masih ada, cuma statusnya undang-undang, *kan* begitu *kan*?

Nah, kalau untuk mengubah ini, mengubah Tap MPR ini diubah dengan undang-undang tergantung apa DPR berwenang tidak untuk mengambil keputusan yang menyangkut isi dari Tap MPR itu.

Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa mengubah status Presiden yang sudah diangkat oleh MPR. Itu hanya mungkin dilakukan melalui mekanisme *impeachment*, *kan* begitu Pak. Jadi pasti tidak bisa kalau kita cari-cari begitu, meskipun bentuknya itu statusnya undang-undang, tapi dia tidak mungkin mengambil keputusan yang menyangkut substansi dari Tap MPR yang mengangkat Presiden dan Wakil Presiden itu. Begitu kira-kira.

204. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Bagaimanapun juga, *kan* nanti ini menjadi suatu *debatable*.

Saya sepuluh orang mengajukan usul inisiatif RUU, *kan* enggak ada orang yang bisa menghalangi. Tetap *kan* harus diacarakan, RUU saya itu. Bahwa kemudian tidak ada kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR karena penafsiran tadi, itu *kan* masalah lain. Tapi harus ini bergulir dulu ini.

205. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Saya kira ya begitu, bisa dilakukan. Tapi tinggal persoalannya apakah Dewan Perwakilan Rakyat, berwenang enggak memberhentikan Presiden? Ya *kan*? Atau mencabut status Presiden yang sudah ditetapkan sebagai Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawabnya pasti berdasarkan Undang-Undang Dasar tidak berwenang. Maka pengandainya itu saya kira, jauh itu saya kira.

206. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Jadi, saya itu satu masalah dengan disampaikan oleh Pak Zain.

Saya mengajukan masalah yang baru, yang tadi sudah saya ungkapkan tapi saya masih belum jelas jawabannya.

Maksud saya begini. Saya *ngangkat* buku ini *kan* buku yang lama. Pokok permasalahan kita ini yang lama mau *diapain*? Tadi dikatakan ingin dihargai, dihormati dia sebagai undang-undang. Pak Zain sudah mengungkapkan ungkapan, saya abaikan itu Pak. Walau bagaimanapun yang mau diputuskan, silakan.

Tapi satu hal yang mengganjal buat kami adalah bahwa yang akan datang ini bagaimana? Yang akan datang ini ada dua Pak.

Satu. Ini dikasih, *irah-irah*nya itu apa? Menyatakan ini. Ya, *irah-irah*nya itu kepalanyalah. Kepalanya itu ada Ketetapan, ada Keputusan. Jadi apa namanya? Itu khusus untuk Sidang Tahunan yang *nu ayeuna*. Sidang Tahunan *nu ayeuna*, yang tahun 2002 ini, *kan* juga sudah..., ya katakanlah PAH II ini sudah menyiapkan beberapa rancangan. Itu satu persoalan, akan keluar Tap *kan*?

Ini yang saya khawatirkan jangan sampai Sidang Tahunan enggak jadi karena gara-gara itu, begitu Pak Jimly. Karena apa yang akan datang ini? *Wong* enggak ada kewenangan bikin Tap. Undang-Undang Dasarnya sudah diubah. Karena kewenangan yang akan datang itu hanya Perubahan Undang-Undang Dasar. Mungkin membuat ketetapan yang bersifat *beschikking* untuk Presiden, Wakil Presiden.

Dan yang ketiga, mungkin juga *beschikking* hanya untuk masalah *impeach*, kalau itu terjadi. Hanya itu kok. Enggak ada yang lain. Kalau kita konsisten dengan..., sepanjang lembaga-lembaga negara melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini, yaitu, di luar itu. Ini jangan terjebak ke hal-hal yang lain Pak.

Oleh karena itu, saya ingin eksplisit. Saya setuju dengan rumusan itu, tapi selanjutnya ini *kan* harus ada pengaturan, begitu Pak, yang mengatur tentang MPR yang lama, sekarang ini bagaimana? Jadi enggak bisa seperti Penjelasan yang dikatakan seperti itu, saya setuju Pak. Tapi *mbok* tolong dirumuskan di sini. Kalau rumusannya:

"Segala Ketetapan MPRS dan MPR masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini."

Ini kontradiktif dengan rumusan yang sudah kita sepakati, yang di bawahnya Pak.

"MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang MPR tahun 2002."

Di situlah baru, mana yang bertentangan dan yang tidak bertentangan dilakukan oleh Majelis, jangan kita sepihak. Sidang Tahunan ini menyatakan bertentangan. Lebih baik yang menyatakan itu, melakukan suatu kajian lebih dulu, ya MPR tugasnya, yang harus dilaporkan kepada sidang 2003, *kan* begitu Pak.

Pada waktu sidang 2003 itu, saya sudah berpikir jauh begitu Pak, karena enggak ada lagi Perubahan Undang-Undang Dasar. Pada tahun sidang 2003 itu, berarti ketika

dia melaporkan MPR kembali pada sidang-sidangnya, *kan* harus juga keluar produk di Sidang Tahunan 2003, apa produknya? *Kan* begitu Pak.

Sekarang produk yang akan kita keluarkan tidak ada landasan yuridisnya. Karena pasal menyatakan itu di dalam Undang-Undang Dasarnya enggak ada, *iyeu kumaha* Pak?

207. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Oke, jadi..., saya begini saja untuk pilihannya ya. Tadi saya kemukakan:

"Segala Ketetapan MPR atau MPRS yang ditetapkan sebelum 2002 maupun sesudah 2002 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan."

Nanti boleh dirumus ulanglah:

"Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak ditentukan lain oleh undang-undang." begitu *kan*?

Nah kemudian, itu satu poin.

Poin yang lain, yang bisa dirumuskan nanti di satu kalimat, (Tap MPR) berlaku sebagai undang-undang. Mungkin untuk lebih menyempurnakan, kita tidak usah sebut dengan istilah "berlaku sebagai undang-undang". Tapi berlaku sebagai peraturan setingkat undang-undang.

Nah ini penting, untuk menyebutkan statusnya itu nanti sederajat dia dengan undang-undang. Jadi bisa juga kita sempurnakan dengan menyebut istilah setingkat dengan undang-undang itu. Jadi baik Tap MPR yang ditetapkan sebelum 2002 maupun yang sesudah 2002 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan tadi, dan statusnya sederajat dengan undang-undang. Itu kira-kira yang saya usulkan.

208. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ujungnya ke sana itu bisa terbuka Pak?

209. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Ya, *kan* MPR pasti sampai 2004, MPR yang sekarang ini. Dia akan bersidang 2003 kemudian nanti terakhir 2004 *kan*?

210. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, tapi dengan cara rumusan begitu sudah melampaui *time zone*, itu sudah dilampaui.

211. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Nah, jadi memang ini di luar kewenangan saya.

Jadi maksud saya, hal-hal yang bernuansa politis seperti itu, saya serahkanlah kepada Bapak-Bapak yang menentukannya. Tetapi ini penting, beberapa hal yang penting itu:

1. Status Tap MPR. Itu masih berlaku sepanjang belum diubah, sepanjang tidak bertentangan.
2. Statusnya sebagai undang-undang atau setingkat undang-undang. Itu penting, penting dirumuskan. Supaya tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Sehubungan di kemudian hari itu, itu tidak ada lagi Tap MPR sebagai peraturan.

Nah, jadi itu poin itu. Nah, itu saya kira dua hal itu.

Sedangkan apakah MPR ini masih perlu diberi tugas, sehingga 2003 masih ada Sidang Tahunan, bahkan 2004 sebelum terpilihnya Presiden baru, ini ada mengandung nuansa politis. Sebab begini, saya sendiri berpendapat dari dulu begitu ya, Sidang Tahunan itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar, yang ada itu Sidang Istimewa. Ada

sidang rutin, namanya lima tahunan. Ada sidang yang sidang tidak rutin, namanya istimewa. Yang lima tahunan, namanya umum. Yang tidak lima tahunan, itu namanya khusus. Undang-Undang Dasar kita, di Penjelasan disebut dengan istilah istimewa.

Jadi sebetulnya, dari pihak kami begitu ya, dari dulu itu begitu pendapatnya. Sidang Istimewa itu bisa diadakan enam bulan sekali, kalau ada keperluan. Tidak usah diadakan setiap tahun. Tetapi sekarang *kan*, sejak tahun 1999 itu dilembagakan dengan Ketetapan MPR dan dia berlaku sebagai ketentuan yang mengikat. Jadi ada tiga jenis sidang. Sidang Umum, Sidang Istimewa, Sidang Tahunan.

Nah, ini tetap berlaku sampai diubah. Apalagi dia sudah ada produk-produk dari Sidang Tahunan itu.

Jadi menurut saya ini terpulang kepada Bapak-Bapak untuk menyepakatinya. Apakah setelah 2002, setelah perubahan Undang-Undang Dasar ini tuntas, masih perlu MPR itu bersidang tahun depan? Ya *kan*? Nah, statusnya itu Sidang MPR biasa. Produknya itu tetap, Perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau menyangkut Undang-Undang Dasar dan menyangkut yang lain tetap Ketetapan MPR.

Karena itu tadi saya mengemukakan:

"Segala Ketetapan MPR yang ditetapkan sebelum maupun sesudah 2002", ya *kan*, bisa dirumuskan begitu.

Nah itu saya kira mengenai soal yang pertama ini.

Begitu Pak Jakob.

212. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bagaimana kalau yang di atas ini saja disempurnakan:

"Masih tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan ini..."

Kemudian pembersihannya dilakukan oleh ayat berikut. Ayat berikut yang membersihkan semua nanti.

Jadi kita tidak sebut Sidang Tahunan 2003 itu, tapi sidang 2003 khusus. Dan karena itu Konstitusi yang memerintahkan, *kan* Konstitusi yang memerintahkan, berarti MPR ini bisa bikin ini, ini, ini, putus, tapi terbatas ini.

Jadi bisa ya?

Silakan Pak.

213. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kemarin itu, waktu di ataslah.

Itu kita sudah membicarakan masalah tidak bertentangan ini. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebut bertentanganpun, ternyata undang-undang zaman Belanda *kan* berlaku. Cuma cara membaca kita *kan* sudah menyesuaikan. Kalau di undang-undang itu dibilang keputusan diambil oleh *Koning* (raja), begitu ya maka dianggap Presiden. Itu *kan* sudah bertentangan.

Jadi biarlah masalah-masalah itu, sehingga jangan sampai, wah masalah ini bertentangan ini, dia berlaku. Nanti pada waktu ada kasus itu akan terselesaikan. Tapi jangan kita bertentangan. Siapa yang menguji bertentangan? Tunggu dulu peninjauan kalau begitu. Jadi seolah-olah *kan* nanti, tunggu dulu peninjauan dari MPR. Apa tidak begitu Pak Jimly?

Tidak usah dengan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan sendirinya kalau ada yang di bawah itu tidak cocok dengan yang di atas, harus mencocokkan dirinya *kan*?

214. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Usulan alternatif saja Pak.

215. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ini lebih dulu Pak Palguna.

216. Pembicara : I Gde Dewa Palguna (F-DPIP)

Pertanyaannya adalah begini.

Kita tahu bahwa apa yang disampaikan Pak Zain itu kita bisa mengerti ya. Dan kita juga bisa mengerti mengapa kita perlu menegaskan itu sederajat dengan undang-undang. Tentu ada tujuannya. Supaya dia bisa di-*review* oleh Mahkamah Konstitusi, salah satunya.

Nah, tetapi persoalannya adalah, nanti kalau kita tidak sebutkan, apakah itu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sementara di pihak lain di bawah di MPR ditugasi untuk melaksanakan peninjauan terhadap materi, ketetapan untuk diambil dalam sidang 2003 itu, itu artinya orang juga bisa menafsirkan bahwa pola pikir tentang MPR itu adalah masih menggunakan pola pikir seperti yang ini.

Padahal esensi dari sebuah Aturan Peralihan yang:

1. Dia adalah mengantarkan dari ketentuan yang lama ke ketentuan yang baru;
2. Mengatur soal kelembagaannya dari yang lama ke yang baru.

Dan oleh karena itu dia harus sebagai jembatan di situ.

Saya tidak melihat alasan substansial maupun alasan kebahasaan dan alasan apapun untuk keberatan dengan menyantumkan sepanjang tidak bertentangan itu. Sebab logika yang seperti itu tadi misalnya dipakai. Itu memang rumusan logika hukumnya begitu. Karena memang tidak boleh dalam satu ketentuan Aturan Peralihan itu justru sengaja membuat pertentangan. Karena itu fungsinya justru bukan membuat Aturan Peralihan akhirnya.

Oleh karena itu keberatan tentang..., kalau saya tidak melihat ada pertentangan pada *frase* "sepanjang tidak bertentangan dengan" itu, justru dia adalah fungsinya, itulah di situ memang yang menempatkan ciri dia sebagai Aturan Peralihan justru itu. Begitu.

Terima kasih Ketua.

217. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebelumnya Pak Agun.

218. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak.

Jadi saya melihat masalah kata-kata tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini *kan* perdebatannya sudah cukup panjang. Bahkan kalau saya melihat yang namanya dikatakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu *kan* tidak bisa itu diperlakukan vertikal, Undang-Undang Dasar lalu di bawah itu dalam asas hukum, menurut saya itu bertentangan, enggak boleh Pak. Harus vertikal Pak, bertentangan itu harus vertikal.

Jadi segala peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan undang-undang. Tapi kalau vertikal, itu yang terjadi, yang akan terjadi *rechtsvacuum*, kevakuman hukum sama kerancuan hukum, itu akan terjadi.

Oleh karena itu saya memberi solusi. Yang terpenting ini *kan* kita, ada produk yang besar ini, ini bagaimana kita mau memperlakukan ini? Oleh karena itu, ya ditinjau. Persoalan nanti ditemukan yang bertentangan atau yang tidak bertentangan, itu tidak

bisa tekstual di sini, tapi ketika dalam proses. Kita sudah tahu kok yang mana dicabut, sudah tahu. Mana yang bertentangan kita sudah tahu. Tidak perlu tekstual di sini Pak. Karena itu vertikal berbahaya, batal demi hukum. Jadi, itu satu Pak.

Jadi yang terpenting menurut saya adalah MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap segala Ketetapan MPRS dan MPR untuk diambil putusan pada Sidang MPR tahun 2003.

Jadi untuk diambil putusan itu *kan*, untuk diambil putusan dan status hukum, misalkan begitu. Kalau status hukumnya mau dilepas, tidak dicantumkan di situ, masuk ke Ayat (2) Pak. Ayat (2) itu menyatakan :

"Segala ketetapan MPRS dan MPR yang dinyatakan masih tetap berlaku dianggap atau diperlakukan sebagai peraturan perundang-undangan setingkat dengan undang-undang."

Saya pikir inti persoalannya itu di situ Pak. Ya selesai.

Terima kasih.

219. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Hampir sama dengan Bung Agun.

Saya melihatnya memang dalam rangka kita ingin menempatkan posisi setelah dilakukan peninjauan oleh MPR terhadap produk-produk itu. Jadi itu yang saya mau lihat Pak.

Prosesnya memang harus ada satu evaluasi yang dilakukan oleh MPR dulu sehingga keluarlah nanti klasifikasi macam-macam itu. Dan setelah itu baru kita mengatakan bahwa, ini bertentangan dan ini tidak. Terhadap yang bertentangan dengan ini kita anggap cabut, terhadap yang tidak, kita perlakukan setingkat dengan undang-undang.

Jadi memang, rumusannya memang boleh seperti Bung Agun, bahwa tugasnya dulu disampaikan. Karena kalau tidak ada, itu *kan* sulit kita mengatakan ; kok sulit diturunkan, di-*grading*, di-*down grade* ya, Tap-Tap itu.

Lalu yang kedua adalah bagaimana perlakuan kita kepada, khususnya untuk yang dianggap masih berlaku. Itu yang segala ketetapan yang masih tetap berlaku dan seterusnya. Sehingga walau pun itu mau pakai kata-kata bertentangan atau tidak, tidak ada masalah lagi. Karena itu hanya mengatakan bahwa MPR nanti dalam rangka mengambil putusan, inilah kriterianya begitu. Kriterianya mengambil putusan adalah yang dianggap masih tetap berlaku dijadikan undang-undang. Kalau mau ditambahkan juga boleh. Dan dianggap yang sudah tidak relevan dicabut. Tanpa itu pun boleh, setelah tugas itu.

Terima kasih.

220. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Pak Hatta.

221. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saya mengkhawatirkan seandainya nanti Undang-Undang Dasar ini disahkan dengan *voting*, misalnya. Lalu dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan dengan *voting* itu, seluruh anggota MPR itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, seandainya itu sudah berlaku maka MPR yang sekarang ini enggak bisa lagi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Ini yang saya khawatir. Sehingga orang bilang, *lha* MPR yang sekarang ini *kan* masih ada Utusan Golongan kemudian yang diangkat. Ini

berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang disahkan, begitu. Seandainya ini nanti tahun 2002 ini, kita memutuskan seluruh masalah termasuk MPR.

Nah, jadi relevan sebetulnya tadi disampaikan oleh Saudara Agun Gunanjar. Bahwa MPR kita ini, apa dinyatakan di sini berlaku sampai 2004 itu. Sehingga walaupun Undang-Undang Dasar ini, artinya berlaku bahwa, misalnya komposisinya berbeda dengan yang Undang-Undang Dasar sebelum diamendemen, itu dia tetap berlaku sampai 2004.

Kalau tidak ada pernyataan di sini, bahwa MPR sekarang ini tetap berlaku sampai 2004, nanti pasti sesudah itu disahkan, orang sudah *nganggap*, wah MPR sekarang itu enggak bisa lagi bersidang. Kenapa? Karena sudah berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar ini.

Ini barangkali menjadi pikiran kita, Ketua. Supaya kita melihat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar lebih jauh, begitu maksud saya. Sehingga jangan kita baru selesai sudah..., MPR sekarang ini sudah enggak *valid* lagi, dia bilang.

Jadi pernyataan tadi, status MPR sekarang ini, apa perlu ditegaskan bahwa MPR ini tetap berlaku menjalankan fungsi dan wewenangnya sampai 2004, itu beda memang, daripada kita tidak tetapkan, begitu.

Ini barangkali usul saya.

222. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Di atas itu ada..., semua lembaga-lembaga masih tetap berfungsi sepanjang...

Itu sudah ada kalau itu. Tapi mungkin lebih spesifik. Tadi sepanjang tidak bertentangan dianggap nanti Utusan Golongannya,misalnya harus keluar, begitu.

223. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan.

Saya kira perdebatan sepanjang tidak bertentangan, itu selesai di atas. Bahkan kita tidak memerlukan ada klausul itu. Tetapi karena tadi menampung pandangan Saudara Jimly dan juga dalam pernyataan *paper*-nya tempo hari, setelah ada Penjelasan. Kita menyetujui seakan-akan bahwa Ketetapan MPR dan MPRS itu masih tetap berlaku walaupun sebagai peraturan perundang-undangan. Itu ada diktum.

Tetapi kita memberikan..., sepanjang tidak bertentangan...,itu *kan* tugas MPR, di bawah. Mana yang bertentangan, mana yang tidak. Sebab nanti itu implikasinya bisa meluas Pak. Sebab, oh ini bertentangan, bertentangan, nanti pikiran pembaca di koran pun ramai. Tidak perlu lagi Sidang Istimewa, itu bertentangan.

Tapi dengan netral kita tidak sebutkan, kalau memang masih tetap peraturan perundang-undangan itu dicabut, saya setuju. Kalau enggak pun juga terserah kepada MPR yang ditugasi itu memperlakukan Tap MPRS maupun MPR itu.

Saya pikir, itu sudah selesai.

Terima kasih.

224. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Pak Harjono.

225. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Baik. Ada satu persoalan, kalau saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Agun.

Kalau Tap-Tap MPR itu masih akan ditinjau oleh MPR kemudian pada akhirnya baru pada 2003 dinyatakan, ini Tap mana yang berlaku, mana tidak. Taruhlah katakan saja, Mahkamah Konstitusi satu tahun dibentuk atau lebih cepat dari itu. Atau dengan sekarang dengan dilimpahkannya kewenangannya Mahkamah Konstitusi itu kepada Mahkamah Agung. Lalu apa nasib Tap Nomor III Tahun 2000 itu masih digantungkan pada hasil peninjauan MPR dulu?

226. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya menjawab Pak.

Kalau untuk yang itu, masih tetap digantung. Karena undang-undang tidak bisa mencabut Tap.

227. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Padahal sudah dikatakan tadi, bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam *time frame* selambat-lambatnya satu tahun. Kalau itu masih nasib Tap Nomor III itu masih digantungkan, berarti juga belum bisa melakukan apa-apa, Mahkamah Konstitusi ini. *Kan* begitu Pak Jimly.

Ini bagaimana ini?

228. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini. Bagaimana kalau kita coba di..., bukan, kalau yang ini *kan* masalahnya adalah sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini ada yang ingin, ada yang tidak. Kalau di atasnya sih enggak. Ya, kalau perlu kita, satu-satunya ada alternatif hanya di sini. Nanti kita cari pada tahap lebih lanjut, begitu. Tapi kita selesai dululah ini semua, *kan* begitu.

Ini sudah agak *lunch* juga terus terang.

229. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya klarifikasi saja Pak.

Jadi maksud saya begini. Kalau Undang-Undang tentang MK itu hadir, *kan* pertanyaannya apakah Tap MPR itu bisa dicabut atau tidak?

Pencabutan, kalau menurut saya, dia sudah tidak bisa berlaku. Yang berlaku adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, karena itu perintah langsung dari Undang-Undang Dasar.

Namun, maksud saya bahwa, dalam dokumen tertulisnya, itu tidak bisa serta merta dia mencabut, enggak perlu itu dicantumkan itu pun otomatis Tap III/1978 itu sudah gugur.

230. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tap Nomor III/2000 itu, yang tata undang-undang itu Pak? Tata urutan itu memang *agak* mengganggu karena Tap itu jadi undang-undang, termasuk Tap *beschikking* itu termasuk peraturan perundang-undangan jadinya, perpu ada di bawah undang-undang itu *agak* repot itu.

231. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya jawab Pak.

Kalau masalah soal Tap III/2000, pada akhirnya di tahun 2003, itu hilang. Karena di sini statusnya itu sudah dinyatakan sebagai undang-undang. Bahkan kalau mau lebih tegas lagi Pak, sejak pada Sidang Tahunan 2003, MPR, kalau mau dijelaskan, tidak berwenang mengeluarkan Ketetapan sepanjang kewenangan menyangkut Pasal III.

232. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Saya, mungkin Pak ya, jalan keluarnya.

Saya juga bukan berpikiran bukan soal bertentangan setuju atau tidak setuju, tidak, bukan itu. Persoalannya adalah kekhawatiran adanya kekosongan hukum karena kita belum tahu siapa yang bertugas untuk melakukan penilain ini bertentangan atau tidak. Itu saja persoalannya.

Andai kata kita masuk pada rumusan seperti ini, saya bacakan saja ya:

"MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap segala Ketetapan MPRS dan MPR, untuk diambil putusan mengenai materi dan status hukumnya pada Sidang MPR tahun 2003."

Itu pernyataan itu dulu. Jadi digabung alternatif 2.

Lalu, terhadap Ketetapan MPRS dan MPR yang bertentangan, yang dinyatakan bertentangan, itu enggak ada masalah, karena sudah tahu siapa yang bertugas, begitu. Yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini, akan dicabut dan terhadap segala peraturan atau Ketetapan MPRS yang masih dinyatakan berlaku, diberlakukan itu, setingkat dengan undang-undang.

Saya pikir, tugas itu yang memberikan batasan bahwa tugas MPR itu seperti itu Pak. Bertentangan, setuju kalau itu Pak, karena memang semangatnya sudah ada lembaga yang mengevaluasi setahun ini. Tidak takut *dispuite* siapa yang menentukan bertentangan atau tidak. Tap III/1978 atau Tap III/2000. Kita bisa evaluasi itu bisa bertentangan. Cabut saja begitu. Tapi itu dinyatakan oleh sidang 2003 berdasarkan evaluasi tadi.

Saya pikir itu Pak yang....

233. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Mungkin pertanyaan untuk klarifikasi Pak Ketua.

Selama ini, undang-undang kita, undang-undang. Saya enggak menyebut Undang-Undang Dasar, undang-undang kita, selalu memuat ketentuan Penutup yang bunyinya adalah :

"Dengan demikian segala ketentuan yang berlaku yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku."

Itu setingkat dengan undang-undang itu. Dan, pada saat itu belum ada lembaga *judicial review*. Tetapi untuk undang-undang saja kita sudah berani mengatakan dan selalu mengatakan di dalam Aturan Peralihannya, dan memang itu tuntutan logika hukumnya, saya kira dalam setiap aturan hukum peralihan, bahwa memang harus dinyatakan ketegasan seperti itu.

Kenapa sekarang untuk soal Undang-Undang Dasar, yang justru lebih besar, justru kok tidak ada penegasan yang begitu. Artinya begini, mengapa perlu saya persoalkan? Karena bagaimanapun nanti, apalagi Pak Jimly hadir di sini, ini pasti akan ada..., percayalah ini akan menjadi obyek bahasan akademik yang akan sangat ini..., sehingga pertanggungjawaban kita tentu juga harus bisa menjelaskan itu, tentu saja.

Nah, oleh karena itu saya tetap..., katakanlah kalau saya sendiri tetap mengganggap bahwa ini bukan soal siapa yang menafsirkan ini, bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar, itu bukan soal.... Tapi substansinya bahwa, itulah materinya yang memang seharusnya tidak boleh terjadi, itu yang terpenting.

Nah, bahwa kemudian nanti, itu sudah ada di bawahnya, siapa yang ditugasi untuk melakukan itu, ya tetap kembali ke MPR. Nah, soal tidak berlaku dengan sendirinya itu *kan* berbeda, antara ketentuan..., saya kira kita semua tahulah itu apa

yang...perbedaan dalam hal ini ya. Kalau soal yang tidak berlaku dengan sendirinya atau batal demi hukum, itu *kan* berlaku dalam hukum adminstrasi negara ya. Kalau ini segala soal yang bersifat publik, apa begitu? Saya mau tanya sama Pak Jilmy dulu ini. Apa memang begitu?

Seingat saya, kalau yang itu dinamakan batal demi hukum itu ada di dalam hukum administrasi negara, bukan di ketentuan hukum tata negara ini. Apa betul begitu, kalau saya ini ya....Tadinya supaya kita enggak keliru kerangka berpikirnya begitu. Apa yang disampaikan Pak Agun tadi itu.

Terima kasih.

Mohon klarifikasi saja itu.

234. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, barangkali ada pendapat Pak Jimly, informasi.

Sebetulnya kalau saya lihat sendiri sudah enggak ada yang bertentangan lagi ini semua, sudah jadi kesatuan. Mungkin yang atas itu ditaruh di bawahnya ini, jadi selesai malah. Barangkali tinggal kasih nomor dan ada yang harus dihapus karena memang masih dalam *bracket* di atasnya lagi.

Pak Jimly.

235. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Ya, saya mohon sedikit saja.

Saya tidak menyadari ada nuansa seperti yang tadi ditafsirkan itu tadi ya, mengenai sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Ini hanya penegasan saja. Penegasan. Meskipun dicantumkan atau tidak, mungkin bisa juga. Tetapi saya kira, dicantumkan ini menjadi lebih tegas. Itu kira-kira. Itu satu.

Yang kedua. Yang saya usulkan kemarin, sebetulnya ada tambahan satu lagi, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang.

Kalau itu dicoret, tidak mengapa juga, karena dia setingkat dengan undang-undang, dengan sendirinya bisa ditafsirkan dia bisa diubah oleh undang-undang. Tapi bisa juga nanti timbul kontroversi. Tapi kalau kita berpendapat mau ditegaskan, itu lebih bagus lagi. Jadi sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dengan undang-undang. Itu kira-kira, menjadi lebih sempurna dia.

Nah, kedua. Ini mengenai MPR ditugasi ini. Ini sebetulnya bukan *regel*, dia tidak mengatur ini. Ini memerintahkan, memberi tugas. Jadi..., dan tugasnya itu temporal. Jadi sebetulnya bisa juga kita artikan bahwa ini tidak termasuk sebetulnya Aturan Peralihan, (tetapi, Aturan) Tambahan. Jadi karena ada konsekuensi dari pengaturan yang bersifat peralihan maka ada tugas yang ditambahkan kepada MPR sampai 2003, misalnya begitu.

Jadi supaya tidak mengganggu rasanya kalau enggak dianggap anu ya, masukkan di (Aturan) Tambahan ini. Jadi bukan di Aturan Peralihan....

236. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dipindah saja dululah yang ini, karena dia memang lebih imperatif ya.

237. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Terus ada satu lagi terakhir...

238. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebagai tambahan, nomor satu dia.

239. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

....baik yang sebelum 2002 maupun sesudahnya. Namanya tetap Ketetapan MPR dan MPRS sesuai dengan nama produknya. Hanya status hukumnya saja berlaku setingkat dengan undang-undang itu.

Nah, terakhir tadi status Penjelasan Undang-Undang Dasar. Jadi saya kira sepanjang sejarah, Penjelasan Undang-Undang Dasar itu tetap akan berlaku sebagai dokumen sejarah. Apalagi dokumennya tidak hilang *kan* masuk di dalam naskah itu, masih tetap ada. Jadi secara akademis siapa pun yang akan menafsirkan Undang-Undang Dasar untuk kepentingan penafsiran otentik, dia harus baca Penjelasan Undang-Undang Dasar. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Harjono itu, penjelasan-penjelasan dalam risalah sidang ini, ini semuanya menjadi catatan-catatan penafsiran semua. Yang menurut saya pokok pikiran yang dikandung oleh Undang-Undang Dasar kita sekarang setelah berubah ini, bukan lagi tujuh. Sudah ada tambahan-tambahan yang menurut saya sudah ada sepuluh, sepuluh pokok pikiran.

Nah, tapi ini biarlah berkembang dalam dunia akademis dan kemudian itu bisa penafsirannya belakangan. Tapi catatan-catatan ini semuanya kalau bisa termasuk soal-soal yang belum bisa masuk dalam formulasi pasal, dikemukakan saja di sini. Menjadi catatan kalau pimpinan sidang setuju misalnya, poin-poin tertentu itu jadi catatan. Dan mohon itu dianggap sangat penting Pak untuk kepentingan penafsiran sejarah di kemudian hari.

Terima kasih.

240. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kayaknya bisa selesai ya. Pak Astawa.

241. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Mohon maaf Pak. Kami ada menanyakan sesuatu hal pada Bapak Profesor. Mengingat untuk yang akan datang ini *kan* untuk Sidang Tahunan ini salah satu yang sudah diberitakan oleh MPR kepada BP adalah untuk mempersiapkan rancangan putusan yang menyangkut tentang landasan kebijakan ekonomi dan sebagainya.

Nah, ini *kan* kita mau membuat jadwal Pak. Kita jadwalkan apa tidak? Soalnya ini kalau ada yang bertanya, ini *kan* salah satu merupakan peraturan yang menyangkut mengenai garis-garis besar daripada haluan negara, salah satu.

Kalau kita berpatokan bahwa ini substansinya adalah merupakan salah satu dari substansi garis-garis besar daripada haluan negara, sedangkan pada Pasal 3 amendemen yang mengenai kewenangan daripada MPR sudah tidak ada lagi kewenangannya. Sedangkan itu dinyatakan mulai berlaku semenjak ditetapkan.

Apakah ini nanti masih bisa kita membuat sesuatu yang sudah jelas-jelas tidak ada atau kita buat terus terus tadi *diketawain* Pak? Dan terus kita diskusi terus nanti antara PAH I, PAH II, antarfraksi. Nah, itu mohon pendapat Bapak.

Terima kasih.

242. Pembicara : Ahmad Zacky Ziradj (F-UG)

Bagaimana dari Aturan Peralihan yang menjadi Aturan Tambahan barusan itu tidak dimasukkan pada Aturan Tambahan, tapi menjadi keputusan Sidang Tahunan ini. Sehingga Aturan Tambahan itu jangka waktunya panjang. Jadi kalau Aturan Tambahan ini *kan* jangka waktunya sampai 2003 yang barusan penyeleksian Tap itu. Kalau jadi keputusan saja di dalam Sidang Tahunan, menugaskan MPR....

243. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau saya enggak. Jadinya enggak ada dasar konstitusinya Pak.

244. Pembicara : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Tim Ahli)

Bisa benar juga, bisa..., tapi sebagian kebenaran itu berdasarkan kesepakatan. Karena hukum itu pada dasarnya hasil kesepakatan. Baik perdata maupun hukum publik itu *kan* kesepakatan sebetulnya.

Pertanyaan mengenai..., begini Pak ya. Memang ini fungsi sosialisasi ini. Jadi bagaimana menyadarkan semua orang untuk berubah dari kondisi awal ke kondisi yang sedang mengalami perubahan. Di sinilah pentingnya politik hukum. Jadi *legislative policy* mestinya kita, seluruh bangsa ini, berorientasi ke depan. Jadi hal-hal yang sudah jelas menurut arahan Konstitusi kita akan mengarah ke mana begitu, ya semua orang mestinya sudah harus menyesuaikan diri ke arah yang akan datang itu. Jadi hal-hal yang tidak terlalu perlu, begitu *kan*, ya tidak usah lagi.

Nah, di sini sebenarnya fungsi arahan yang harus diberikan oleh Aturan Peralihan ini, ditambah kesadaran semua kita, begitu *lho*. Kalau misalnya bisa diyakinkan hal-hal seperti itu, ya enggak usah lagi yang tidak terlalu perlu, begitu.

Tapi kalau memang toh nanti misalnya dipaksa oleh keadaan harus ditetapkan juga Tap MPR, nanti juga harus ditinjau ulang *kan*? Kalau dia tidak mengatur, tidak berisi pengaturan, dia tidak berlaku sebagai undang-undang, atau peraturan yang setingkat undang-undang. Tapi kalau dia sifatnya mengatur, nah dia peraturan. Kalau dia tidak mengatur, 2003 itu *kan* harus..., oh ini dinyatakan bukan lagi peraturan. Misalnya Tap mengenai GBHN, *kan* tidak mengatur, begitu misalnya.

Jadi saya kira ini harus ada fungsi pendidikan politiklah untuk kita semua. Tapi misalnya pun terpaksa, ya sudah terima saja. Toh nanti dengan sendirinya juga akan hilang.

245. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, jadi ini tinggal kita kasih nomorlah ya dari atas.

246. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya.., sebentar Pak Rully mungkin, saya menyambung Pak Astawa sebelum lompat. Yang dimaksud dengan Pak Astawa ini sama dengan saya. Enggak tahun 2003-lah, 2002 ini, begitu. Maksud saya 2002 ini *kan* akan keluar produk Tap, begitu. Jangan jauh-jauhlah, tahun ini keluar.

247. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi makanya nanti harus ada..., jadi memang...

248. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Orang PAH Khusus saja tidak bisa bikin jadwal kok.

249. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Forumnya nanti itu ada disepakatilah pimpinan-pimpinan fraksi dengan pimpinan BP....

250. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya interupsi Pak, kalau yang dengan fraksi-fraksi, ya saya minta ini juga dikurung saja Pak, bawa saja ke Pimpinan.

251. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apa itu? *Ndak,* ini urusan Tap-tap Ekonomi itu...

252. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)
Terkait dengan ini Pak....

253. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Yang mana? Mana itu? Kalau berikan..., sudah disepakati *kan*?

254. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)
Yang disepakati yang mana Pak? *Ndak*, saya masih bicara yang atas Pak. Jangan dilepas-lepas dulu.

255. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Lha ini di-*bracket* dulu saja deh, supaya kita selesai hari ini. Artinya masih ada yang menganggap ini tidak perlu, ada yang menganggap ini perlu. Begitu ya? Oke.

Kemudian atasnya kita kasih nomorlah semua. Pasal II, pasal ini, ini Pasal III, ini Pasal IV, apa pakai Ayat (1), Ayat (2)? Pasal V sajalah.

256. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Jadikan satu.

257. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Oke, oke. Sudah jadi satu saja itu. Itu diturunkan dulu, nah ini dinaikkan. Terus ke bawah. Ini yang Pasal I, nah ini Pasal II. Begitu ya? Nanti di-*print* dulu, nanti kita anu ya.

Ya silakan.

258. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)
Kita punya masalah Pak mengenai berlakunya Undang-Undang Dasar ini pada perubahan yang kedua, itu tidak tercantum. Kemudian di sini belum kita bicarakan apakah itu kita bicarakan lagi supaya dapat memperbaiki hal-hal yang tidak tercantum pada Perubahan Kedua, ini belum ada Pak.

Terima kasih.

259. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Jadi dulu kesepakatan kita di Santika atau apa..., memang lagi dibuat itu Pak. Bagaimana *frame* daripada keputusan ini, termasuk menyesuaikan sistematika, penomoran, itu sekaligus dalam satu putusan. Itu sudah kesepakatan kita nanti. Jadi sekaligus..., oh ya baik.

Jadi terima kasih diingatkan kembali, nanti pada saat finalisasi, Bu Wati (Staff PAH I BP MPR RI), konsep putusan ini sudah harus ada. Kalau dulu *kan* enggak pernah ada konsepnya. Buru-buru pada hari terakhir saja..., kemudian risalah lengkap.

Baik ya, bisa kami tutup tapi tolong wakil-wakil fraksi untuk..., ya?

260. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)
Mungkin dulu Aturan Tambahan itu tidak dibikin pasal.

261. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Karena memang waktu itu..., bisa. Dulu dipikirkan untuk penambahan jika diperlukan.

Baik, dengan ini kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Prof. Dr. Jimly Asshidiqie yang senantiasa berkenan membantu karena kecintaannya kepada bangsa dan negara, sama dengan kita semua.

Dengan ini maka rapat ini kami akhiri dan mohon wakil-wakil fraksi dapat membubuhkan tanda tangannya.

Terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.50 WIB